Litera AntarNusa

MIZAN

PDF Reducer Demo

DR. Yusuf Qardawi

Litera AntarNusa

MIZAN

MIZAN

Litera AntarNusa

HUKUM ZAKAT

HUKUM ZAKAT

Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis

DR. YUSUF QARDAWI

Diterjemahkan dari bahasa Arab oleh

Dr. Salman Harun
Drs. Didin Hafidhuddin
Drs. Hasanuddin

Diterbitkan atas kerja sama
Penerbit Litera AntarNusa dan Penerbit Mizan

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Qardawi, Yusuf

Hukum zakat : studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis / oleh Yusuf Qardawi ; diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. -- Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996.

xxvii. 1186 hlm. ; 15 x 23,5 cm.

Judul asli : Fiqhuz-zakat
Diterbitkan atas kerja sama dengan PT. Pustaka Mizan
ISBN 979-8100-34-4

1. Hukum Zakat I. Judul.

297.33

Diterjemahkan dari buku *Fiqhuz-Zakat* karya Prof. DR. Yusuf Qardawi, terbitan Muassasat ar-Risalah, Beirut, Libanon, cetakan ke-2, 1973.

Jilid pertama diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun, jilid kedua oleh Drs. Didin Hafidhuddin dan Drs. Hasanuddin.

Hak cipta terjemahan bahasa Indonesia dipegang oleh PT. Pustaka Litera AntarNusa, dengan izin pengarang.

Diterbitkan atas kerja sama Penerbit PT. Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan

Penerbit Mizan
Jl. Yodkali 16, telp. 022-700931, fax. 022-707038, Bandung 40293

PT. Pustaka Litera AntarNusa
Jl. Arzimar III, blok B/7A, telp. 0251-330505, 370505, fax. 0251-372227, Bogor 16152
Jl. Rukem I-19, Rawamangun, telp./fax. 021-4722889, Jakarta 13220

Bekerja sama dengan Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah (BAZIZ) Daerah Khusus Ibukota, Jakarta.

Cetakan pertama, 1988
Cetakan kedua, 1991
Cetakan ketiga, 1993
Cetakan keempat, 1996
Cetakan kelima, 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang no. 7/1987.

ISBN 979-8100-34-4.

Gambar kulit: Gus Ballon

Percetakan : PT. Victory Offset Prima

Perbanyakan kembali penerbitan ini atau sebagiannya dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan tanpa izin tertulis dari Penerbit.

SAMBUTAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Penerbitan terjemahan buku *Hukum Zakat* karangan Dr. Syekh Yusuf Qardawi sebagai hasil karya Himpunan Penterjemah Indonesia (HPI) yang diprakarsai oleh Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah (BAZIS) Daerah Khusus Ibukota Jakarta kami sambut dengan gembira. Buku ini menguraikan masalah zakat secara luas mulai dari alam pemikiran statis tradisional hingga ke alam pemikiran dinamis rasional, sejalan dengan suasana pembangunan sosial budaya bangsa.

Maksud dan tujuan penerbitan buku ini adalah untuk memperkuat motivasi dan meningkatkan kegairahan ummat berperan serta bersama-sama mengembangkan segenap aspek yang berkaitan dengan masalah zakat. Oleh karenanya penyebarluasan isi buku ini sangat penting terutama kepada petugas/amil pengelola zakat, alim ulama, cendikiawan dan ahli pikir bangsa Indonesia serta mereka yang terlibat dalam pemikiran dan pengamalan zakat.

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad s.a.w. yang berkaitan dengan konstalasi sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa.

Selama ini banyak dijumpai hukum zakat yang telah dirumuskan yang pelaksanaannya dirasakan kurang sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, baik ditinjau dari segi barang yang dikenakan zakat maupun bentuk pengumpulan serta pendayagunaannya. Kita sependapat kiranya bahwa yang tidak sesuai itu bukanlah essensi zakat itu sendiri, melainkan bentuk-bentuk pelaksanaannya.

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat baik masa lalu maupun pada masa sekarang ini selalu kita jumpai adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hal ini pun masih kita jumpai di dalam masyarakat Indonesia yang Pancasilais.

Dalam kaitan ini pulalah peran dan pengaturan zakat di bumi Pancasila, di mana ajaran agama Islam tumbuh subur dan berkembang perlu mendapat perhatian yang semakin besar.

Penerbitan terjemahan buku *Hukum zakat* ini merupakan karya ilmiah yang sangat besar artinya dalam upaya kita mencerdaskan bangsa khususnya bagi warga masyarakat Ibukota, dan juga seluruh bangsa Indonesia umumnya.

Akhirnya pada kesempatan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Syekh Yusuf Qardawi atas izin yang diberikan oleh beliau dan juga kepada Himpunan Penterjemah Indonesia (HPI) sehingga terjemahan buku *Hukum Zakat* ini dapat diterbitkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridloi usah aini.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Jakarta, 17 Juni 1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

R SOEPRAPTO

SAMBUTAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan perkenan terbitnya terjemahan *Hukum Zakat* susunan Dr. M. Yusuf Qardawi. Beliau salah seorang ulama dan cendikiawan Muslim yang dapat kita banggakan penonjolannya dalam dunia Islam pada kurun yang sedang berjalan ini.

Masalah zakat yang menjadi salah satu rukun Islam yang oleh Allah penyebutannya di dalam al-Quran banyak sekali disenafaskan dengan shalat, yang menjadi rukun Islam yang utama, sungguh menyedihkan sekali bila masih kurang memperoleh perhatian yang selayaknya dari ummat Islam seperti perhatian yang mereka berikan terhadap shalat.

Betapa perhatian umat Islam menunaikan shalat tepat pada waktunya, betapa harus berhati-hati dan memenuhi tata cara serta tata tertib dengan sempurna dan teliti, tidaklah demikian perhatian itu terhadap zakat yang juga sama-sama sebagai rukun Islam. Padahal Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasul telah bersabda tentang zakat dalam salah satu hadis terkenal, yang diriwayatkan oleh Asbahaany:

> *Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, telah mewajibkan atas tiap-tiap hartawan Muslim satu kewajiban shadaqah (zakat) yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir (yang kekurangan) menderita kelaparan atau kekurangan pakaian (telanjang) kecuali oleh sebab (kebakhilan) yang dilakukan oleh orang-orang hartawan Muslim.*
>
> *Ingatlah, bahwa Allah akan melakukan perhitungan yang teliti (minta pertanggunganjawaban) atas mereka, dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.*

Kurangnya perhatian dalam pelaksanaan zakat sebagai satu upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran di kalangan ummat Islam, adalah karena:

a. Kurangnya pengertian ummat tentang hikmah kewajiban zakat sebagai rukun Islam yang disenafaskan dengan shalat.
b. Kurangnya pengertian ummat tentang tata cara pelaksanaannya sebagai usaha pemerataan kemakmuran yang dicontohkan melalui lembaga amilin yang digariskan Allah dalam al-Quran.

Mudah-mudahan dengan keterangan yang cukup jelas dan luas dalam buku *Hukum Zakat (Fiqhuz-Zakat)* yang disusun oleh Dr. M. Yusuf Qardawi ini, ummat Muslimin di Indonesia dapat meningkatkan perhatiannya terhadap rukun Islam yang penting ini.

Kepada penerbit dan penerjemah yang telah bersungguh-sungguh berusaha menyiarkannya, kita ucapkan selamat dan semoga Allah menerimanya sebagai amal shaleh dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa yang kita cintai bersama.

Jakarta, 14 Zulqaidah 1406 H
21 Juli 1986

Wassalam,
MAJELIS ULAMA INDONESIA DKI JAKARTA

H. GAZALI SYAHLAN
Sekretaris Umum

PENGANTAR PENERJEMAH

Belum ada suatu pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan zakat, yang begitu mendalam dan menyeluruh seperti yang kita lihat dalam *Fiqhuz-Zakat* - oleh Dr. Yusuf Qardawi ini. Ketika Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah (BAZIS) DKI Jaya melalui Himpunan Penterjemah Indonesia (HPI) menawarkan agar buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, HPI mempercayakan pelaksanaan tugas ini kepada kami. Meskipun dalam waktu pendek terjemahan harus sudah selesai, kami sambut dengan rasa syukur, dengan harapan karya ini akan memperkaya khazanah kita dalam bidang zakat, yang selama ini sangat dirasakan kurangnya oleh semua pihak. Maka dengan tawakal kepada Allah dan dengan penuh gairah tugas ini kami laksanakan.

Sungguhpun begitu, mengingat bobot dan pentingnya kitab ini, kami menyadari, bahwa pekerjaan semacam ini akan lebih baik bila sempat diperiksa terlebih dahulu oleh suatu tim ahli dalam bidangnya. Tetapi untuk mendapatkan tenaga demikian dalam waktu yang dekat, ternyata tidak mudah, sementara keperluan akan terjemahan buku semacam ini terasa sudah mendesak. Maka dengan diterbitkannya *Hukum Zakat* ini kami sangat mengharapkan adanya tanggapan atau saran untuk memperbaiki buku ini pada waktu mengalami cetak ulang.

Dalam kesempatan ini kami ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ali Audah yang selalu memberikan dorongan dan bantuan kepada kami, demikian juga kepada HPI dan kepada BAZIS yang telah mempercayakan pekerjaan ini kepada kami, serta semua pihak yang membantu kami, kami ucapkan terima kasih.

Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Para Penerjemah
Salman Harun
Didin Hafidhuddin
Hasanuddin

DAFTAR ISI
Jilid Satu

SAMBUTAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA v

SAMBUTAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA vii

PENGANTAR PENERJEMAH ix

PENGANTAR 3

Ahli-ahli tafsir - 4; Ahli-ahli hadis - 4; Ahli-ahli Hukum Moneter dan Administrasi - 4.

METODOLOGI PENELITIAN 12

Menetapkan sumber rujukan dan pengumpulan data - 12; Pembagian bab-bab - 13; Perbandingan - 15; Interpretasi dan uraian - 16; Pengujian dan seleksi - 17; Prinsip analisa dan penarikan kesimpulan - 19; Berpegang pada prinsip bahwa dalil (nash) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus - 20; Menghormati konsensus ulama (ijma) - 22; Yang pasti kebenarannya - 21; Mengfungsikan analogi - 24; Mempertimbangkan tujuan dan manfaat - 27; Kesimpulan metode penulisan - 32.

PENDAHULUAN - PENGERTIAN ZAKAT DAN SEDEKAH 34

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah - 34; Pengertian sedekah - 36; zakat di dalam Quran - 39.

BAGIAN PERTAMA

ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM

Pendahuluan - 42; Orang miskin dalam kebudayaan masa lampau - 42; Perhatian agama terhadap orang miskin - 44; Perhatian agama-agama langit (samawi) - 44; Beberapa catatan tentang sikap agama terhadap kemiskinan - 48; Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan - 49; Perhatian Islam pada masa periode Makkah - 50; Memberi makan orang miskin adalah realisasi iman - 50; Dorongan supaya orang miskin diperhatikan - 52; Hak peminta-minta, yang berkekurangan, miskin atau terlantar dalam perjalanan - 54; Hak tanaman waktu di petik - 56; Bentuk zakat di Makkah - 57; Zakat dalam periode Makkah adalah zakat tak terikat - 60; Zakat pada Periode Madinah - 61; Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan bahwa zakat itu wajib dan menjelaskan beberapa hukumnya - 62; At-Taubah adalah satu surat dalam Quran yang menumpahkan perhatian besar pada zakat - 69;

Sunah menguatkan dan menjelaskan apa yang dinyatakan secara umum oleh *Quran* - 70; Ketetapan sunah tentang nisab dan besar zakat - 71; Zakat setelah puasa - 72; Zakat adalah rukun Islam ketiga - 73; Peringatan terhadap orang yang tidak membayar zakat - 76; Hukuman di akhirat - 76; Hukuman di dunia buat orang-orang yang tidak berzakat - 78; Hukuman buat orang yang tidak membayar zakat dari segi hukum - 79; Hukuman buat orang yang tidak membayar zakat di bunuh - 80; Zakat asasi sekali dalam Islam - 86; Orang yang mengingkari zakat adalah kafir - 87; Perbedaan-perbedaan mendasar antara zakat dalam Islam dengan zakat dalam agama-agama lain - 88; Menjawab serangan Schacht tentang kebenaran zakat - 90.

BAGIAN KEDUA

SIAPAKAH YANG WAJIB BERZAKAT

Pembahasan Pertama : Zakat tidak wajib bagi bukan Muslim - 96; Mengapa Islam tidak mewajibkan zakat bagi bukan Muslim? - 98; Dipungutkah sejumlah zakat tertentu dari bukan Islam sebagai pajak? - 99.
Pembahasan Kedua: Zakat kekayaan anak-anak dan orang gila - 106 Golongan yang mengatakan tidak wajib zakat - 106; Alasan-alasan golongan itu - 107; Orang-orang yang berpendapat kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat - 109; Alasan orang-orang yang berpendapat kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat - 109; Perbandingan dan penilaian - 113; Bantahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa zakat tidak wajib - 115; Kesimpulan - 120.

BAGIAN KETIGA

KEKAYAAN YANG WAJIB ZAKAT DAN BESAR ZAKATNYA

BAB I. KEKAYAAN YANG WAJIB ZAKAT 122

Terminologi dan pengertian kekayaan - 123; Syarat kekayaan wajib zakat - 125; Milik penuh - 125; Hikmah ditetapkannya syarat tersebut - 129; Alasan penetapan syarat itu - 129; Ketentuan-ketentuan lain tentang syarat itu - 130; Kekayaan yang tidak mempunyai pemilik tertentu - 130; Tanah wakaf dan sejenisnya - 130; Harta haram tidak wajib dizakat - 131; Zakat pinjaman - 134; Imbalan dan simpanan pegawai 137; Berkembang - 138; Maksud dipersyaratkannya kekayaan itu berkembang - 138; Alasan syarat - 139; Kekayaan yang tidak dapat dikembangkan - 143; Semua yang berkembang adalah subjek zakat - 144; Cukup senisab - 149; Lebih dari kebutuhan biasa - 150; Landasannya berdasarkan Quran dan hadis - 153; Bebas dari hutang - 155; Syarat hutang yang menggugurkan kewajiban zakat - 159; Berlalu setahun - 161; Hikmah sebagian kekayaan wajib zakat setelah satu tahun - 161; Landasan

persyaratan satu tahun itu - 162; Perbedaan pendapat para sahabat dan tabi'in tentang persyaratan satu tahun - 163; Ukuran setahun yang disepakati - 163; Perbedaan pendapat tentang kekayaan perolehan - 164.

BAB II. ZAKAT BINATANG TERNAK 167

Pembahasan Pertama : Syarat-syarat zakat ternak - 170; sampai nisab - 170; Telah dimiliki satu tahun - 170; Digembalakan - 170; Tidak dipekerjakan - 172.
Pembahasan Kedua : Zakat unta - 176; Perbedaan para fuqaha tentang zakat unta di atas jumlah 120 ekor dan sebabnya - 185; Mazhab Abu Hanifah dan perinciannya - 186; Mazhat Thabari - 189; Sedikit perbedaan pendapat tentang tafsir surat-surat zakat - 190.
Pembahasan Ketiga : Zakat sapi - 193; Nisab sapi dan kewajiban zakatnya - 194; Pendapat Thabari nisabnya 50 ekor - 197; Pendapat Ibn Musayyab dan az-Zuhri - 198; Dalil-dalil Kaul ini adalah - 200; Pendapat yang lain - 202; Komentar dan pemantapan - 202.
Pembahasan Keempat : Zakat kambing domba - 205; Mengapa wajib zakat (kambing) itu pada kambing yang banyak - 206.
Pembahasan Kelima : Apakah ternak yang masih kecil-kecil ada zakatnya? - 209.
Pembahasan Keenam : Tentang pengambilan zakat ternak - 211.
Pembahasan Ketujuh : Akibat pencampuran ternak terhadap zakatnya - 219.
Pembahasan Kedelapan : Tentang zakat kuda - 224; Kuda tunggangan, angkutan dan kuda perang tidak ada zakatnya - 224; Kuda yang diperdagangkan ada zakatnya - 224; Kuda-kuda yang sengaja diberi makanan tidak ada zakatnya - 224; Perbedaan pendapat pada kuda-kuda yang digembalakan untuk maksud pembiakan - 224; Dalil jumhur ulama tentang tidak wajib zakat pada kuda - 225; Mazhab Abu Hanifah dan dalil-dalilnya - 227; Nisab dan banyak wajib zakat menurut Abu Hanifah - 230; Komentar dan penegasan - 230.
Pembahasan Kesembilan : Binatang ternak yang digembalakan selain kuda - 237.
Pembahasan Kesepuluh : Prinsip-prinsip umum yang dipakai dalam bab ini - 240.

BAB III. ZAKAT EMAS DAN PERAK 242

Pembahasan Pertama : Pendahuluan tentang status uang dan tingkatan-tingkatannya - 243; Uang yang beredar pada masa kebangkitan Muhammad s.a.w. - 243; Alasan wajib zakat uang - 244; Hikmah wajib zakat uang - 246; Besar zakat uang - 247; Apakah besarnya bertambah pada masa sekarang - 247; Nisab uang - 249; Keraguan akan sumber 253; Ukuran nilai dirham dan dinar yang disyariatkan - 253; Kesalahan yang merata di kalangan umat dewasa ini - 259; Penentuan nisab sekarang dengan emas atau perak? - 260;

Adakah jalan tetap bagi penentuan nisab uang? - 262; Pengukuran dengan nisab yang lain - 262; Mungkinkah pengukuran nisab tanaman dan buah-buahan - 262; Mungkinkah pengukuran dengan nisab binatang - 263; Besar yang tepat nisab uang logam - 264; Uang kertas dan macam-macamnya - 265; Zakat uang kertas - 266; Syarat-syarat wajibnya zakat uang - 270; Apakah disyaratkan nisab seorang? - 270.
Pembahasan Kedua : Zakat perhiasan, bejana dan benda-benda seni - 273; Bejana-bejana dan benda-benda seni dari emas dan perak wajibkah zakat? - 273; Perhiasan laki-laki yang haram wajib zakat - 274; Tidak ada zakat pada perhiasan intan permata wanita - 275; Perselisihan tentang perhiasan emas dan perak bagi wanita - 275; Mereka yang mewajibkan zakat perhiasan - 276; Alasan-alasan pendapat ini - 277; Mereka yang mengatakan tidak adanya zakat perhiasan - 278; Alasan pendapat ini - 279; Pembahasan dan penjelasan - 281; Bantahan terhadap dalil-dalil orang yang mewajibkan zakat atas perhiasan - 285; Setiap perhiasan yang dijadikan simpanan ada zakatnya - 292; Perhiasan yang melebihi kebiasaan wajib dizakati - 293; Kesimpulan - 295.

BAB IV. ZAKAT KEKAYAAN DAGANG 297

Pembahasan Pertama : Landasan perdagangan wajib zakat - 300; Dari Quran - 300; Beruta hadis - 302; Berupa konsensus para sahabat, tabi'in dan ulama salaf - 303; Analogi dan asumsi - 305.
Pembahasan Kedua : Ketidakbenaran pendapat orang-orang yang tidak setuju - 308; mazhab Zahiri tentang harta benda perdagangan - 308; Mazhab Imamiah - 311.
Pembahasan Ketiga : Syarat-syarat kekayaan dagang wajib zakat - 312.
Pembahasan Keempat : Cara pedagang membayar zakat dagangnya - 316; Memperbedakan pedagang spekulan dengan pedagang rutin - 317; Barang-barang tak bergerak tidak wajib zakat - 319; Apakah standar harga barang. waktu zakat hendak dikeluarkan? - 320; Zakat yang dikeluarkan berupa barangkah atau uang? - 320.

BAB V. ZAKAT PERTANIAN 323

Pembahasan Pertama : Landasan bahwa zakat wajib atas hasil tanaman dan buah-buahan - 327; Dari Quran - 327; Hadis - 331; Ijma - 331.
Pembahasan Kedua : Hasil pertanian yang wajib zakat - 332; Ibn Umar dan segolongan ulama salaf: Zakat wajib atas empat jenis makanan - 332; Malik dan Syafi'i: Zakat atas seluruh makanan yang dapat disimpan - 333; Pendapat Ahmad tentang semua yang kering, tetap dan ditimbang - 335; Abu Hanifah: Semua hasil tanaman - 336; Penilaian dan kesimpulan - 337.
Pembahasan Ketiga : Nisab zakat tanaman dan buah-buahan - 342; Pendapat para ulama tentang besar nisab - 342; Analisa dan penilaian - 343; Nisab biji-bijian dan buah-buahan - 344; Besar satu sha' - 345; Perbedaan

antara penduduk Hijaz dan Iraq mengenai besar satu sha' - 345; Landasanya yang dipakai ulama-ulama fikih Iraq - 346; Landasan yang dipakai ulama-ulama fikih Hijaz - 346; Bisakah kedua pendapat itu disatukan? - 348; Konklusi - 349; Nisab biji-bijian dan buah-buahan berdasarkan ukuran yang dipergunakan sekarang - 350; Nisab benda yang tidak diliter - 351; Pendapat yang kita pilih - 353; Waktu nisab dihitung - 354.
Pembahasan Keempat : Besar zakat dan macam-macamnya - 355; 10% dan 5% - 355; Tanah yang dalam setahun diairi dengan usaha pengairan dan tanpa usaha pengairan - 356; Usaha berat pengairan - 357.
Pembahasan Kelima : Menentukan besar zakat secara taksiran - 359; Waktu penaksiran - 361; Kemungkinan penaksiran salah - 362; Selain kurma dan anggur ditaksir jugakah? - 363.
Pembahasan Keenam : Besar yang ditinggalkan buat pemilik hasil tanaman dan buah-buahan - 364.
Pembahasan Ketujuh : Penjelasan hutang, biaya dan zakat sisa - 369; Dibebankankah hutang dan biaya kepada hasil dan mengeluarkan zakat dari sisa - 369.
Pembahasan Kedelapan : Zakat tanah yang sewa - 375; Zakat wajib atas pemilik bila ia menanami tanahnya - 375; Zakat dari tanah yang dipinjam atas peminjam - 375; Pemilik dan rekan kongsinya penggarap menanggung zakat secara bersama - 375; Kewajiban zakat atas pemilik dan penyewa - 376; Pendapat Abu Hanifah - 376; Pendapat jumhur - 376; Sebab perbedaan pendapat - 376; Pembahasan dan kesimpulan - 377.
Pembahasan Kesembilan : Zakat dan pajak - 381; Tanah usyuriya - 381; Bentuk-bentuk tanah kharijiya dan sebab timbulnya - 382; Memperjual belikan tanah kharijiya - 385; Pajak mutlak tetap - 386; Zakat dan kharaj - 386; Pendapat dan alasan Abu Hanifah - 386; Pendapat jumhur ulama fikih - 389; Komentar dan kesimpulan - 390; Menyisihkan kharaj dari hasil kemudian mengeluarkan zakatnya - 392; Di manakah terdapat tanah kharaj sekarang - 392; Pengamat-pengamat tentang pengenaan zakat dan kharaj kedua-duanya pada zaman modern ini - 393.

BAB VI. ZAKAT MADU DAN PRODUKSI HEWANI 395

Pembahasan Pertama : Zakat Madu: Antara yang setuju dan tidak setuju - 396; Pendahuluan - 396; Mereka yang berpendapat bahwa madu wajib zakat - 396; Alasan mereka yang mewajibkan zakat - 397; Pendapat yang tidak mewajibkan zakat madu - 400; Pendapat Abu Ubaid - 400; Pendapat yang lebih kuat tentang zakat madu - 401.
Pembahasan Kedua : Besar zakat madu - 403.
Pembahasan Ketiga : Nisab madu - 404.
Pembahasan Keempat : Produk hewani, seperti sutera, susu dan sebagainya - 405.

BAB VII. ZAKAT BARANG TAMBANG DAN HASIL LAUT 407

PENDAHULUAN : Tentang pengertian ma'din kanz dan rikaz 408

Pembahasan Pertama : Penemuan benda-benda terpendam dan kewajiban zakat atasnya - 410.
Pembahasan Kedua : Barang tambang dan kewajiban zakat atasnya - 414; Kewajiban yang harus ditunaikan pada produksi barang tambang - 414; Barang tambang yang diambil zakatnya - 414.
Pembahasan Ketiga : Besar zakat barang tambang: 20% atau 2,5%? - 417; Dalil yang digunakan oleh orang yang berpendapat 1/40 bagian - 418; Alasan orang yang berpendapat bahwa zakatnya 1/5 bagian - 419; Golongan yang menetapkan kewajiban zakat berdasarkan tingkat kesusahan usaha - 422.
Pembahasan Keempat : Nisab barang tambang dan waktu penghitungannya - 424; Cukup senisab logam mulia suatu syaratkah? - 424; Masa penentuan nisab - 424.
Pembahasan Kelima : Berlakukah ketentuan satu tahun bagi barang tambang? - 426.
Pembahasan Keenam : Sasaran pengeluaran zakat barang tambang - 428; Bagaimanakah sasaran pengeluaran barang tambang itu - 428.
Pembahasan Ketujuh : Kekayaan laut - 429; Mutiara, ambar dan lain-lain yang dieksploitasi di laut - 429; tentang ikan - 432.

BAB VIII. ZAKAT INVESTASI PABRIK, GEDUNG DAN LAIN-LAIN 433

Pembahasan Pertama : Zakat investasi: Antara yang berpandangan sempit dan luas - 434; Hasil eksploitasi adalah kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewakan materinya itu atau menjual produksinya - 434; Pandangan orang yang berpandangan sempit mengenai zakat - 435; Pendapat mereka yang berpandangan luas - 436; Bantahan atas alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka yang berpandangan sempit - 437.
Pembahasan Kedua : Bagaimana cara menetapkan zakat gedung, pabrik dan lain-lain - 441; Dua pendapat lama tentang zakat gedung-gedung dan sejenisnya yang diinvestasi - 441; Pendapat pertama: Dinilai dan disamakan zakatnya dengan zakat dagang - 442; Pendapat Ibnu Akil dari mazhab Hanbali - 442; Pandangan mazhab Hadawiya tentang zakat investasi - 444; Pandangan mereka yang tidak setuju - 445; Analisa dan kesimpulan - 446; Pendapat kedua: Dikeluarkan zakatnya dari hasil investasi yang sudah diterima, sebagai zakat uang - 448; Pendapat iman Ahmad - 448; Pendapat sebagian ulama Maliki - 449; Pendapat satu kelompok sahabat dan tabi'in serta beberapa ulama setelah itu - 449; Pendapat mutakhir: dizakatkan

labanya sebagai zakat hasil tanaman dan buahan - 450; Pembahasan dan kesimpulan - 453.
Pembahasan Ketiga : Nisab zakat investasi gedung dan lain-lain - 456; Masa perhitungan nisab - 456; Ongkos-ongkos dan hutang terlebih dahulu dikeluarkan - 457; Membebaskan kebutuhan hidup minimal - 457.

BAB IX. ZAKAT PENCARIAN DAN PROFESI 459

Pembahasan Pertama : Pandangan fikih tentang pencarian dan profesi - 460; Pendapat mutakhir - 460; Gaji dan upah adalah harta pendapatan - 461; Mencari pendapat yang lebih kuat tentang zakat profesi - 462; Kelemahan hadis-hadis tentang ketentuan setahun - 463; Hadis dari Ali - 463; Hadis dari ibnu Umar - 465; Hadis dari Anas - 465; Hadis dari Aisyah - 466; Hadis-hadis tentang harta penghasilan - 467; Ketidak-sepakatan para sahabat, tabi'in dan sesudahnya tentang harta benda hasil usaha - 468; Harta penghasilan menurut para sahabat dan tabi'in - 469; Para ulama fikih lain dari kalangan tabi'in dan lainnya - 472; Perbedaan mazhab empat dalam masalah harta penghasilan - 473; Memilih pendapat yang lebih kuat tentang pengeluaran zakat penghasilan pada waktu diterima - 474; Pendapat masa kini - 480.
Pembahasan Kedua : Nisab mata pencaharian dan profesi - 482; Tinggal satu persoalan lagi - 482; Bagaimana cara pengeluaran zakat harta penghasilan? - 484; Pengeluaran zakat pendapatan dan gaji bersih - 486; Perhatian - 486.
Pembahasan Ketiga : Besar zakat penghasilan dan sejenisnya - 488.

BAB X. ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI 490

Beda antara saham dan obligasi - 490; Bagaimana cara mengeluarkan zakat saham perusahaan-perusahaan yang berbagai macam itu? - 491; Pendapat pertama - 491; Zakat obligasi - 494; Pendapat kedua: Saham dipandang sama dengan barang dagangan - 495; Apakah zakat dipungut dari keuntungan dan saham perusahaan? - 497; Tidak boleh terjadi dua muka - 497; Beberapa bentuk dua muka yang dilarang ulama - 497; Memperdagangkan ternak yang digembalakan dan cara mengeluarkan zakatnya - 497.

JILID KEDUA
BAGIAN KEEMPAT
SASARAN ZAKAT

PENDAHULUAN 506

Perhatian Quran Mengenai Sasaran (Masarif) Zakat 507
Makna Perhatian Quran Terhadap Sasaran Zakat 508

BAB I. FAKIR DAN MISKIN 510

Siapa golongan fakir dan miskin? - 511; Fakir dan miskin menurut mazhab Hanafi - 512; Fakir dan miskin menurut Imam mazhab yang tiga - 513; Orang

kaya tidak diberi bagian dari saham fakir-miskin - 515; Orang kaya yang dilarang mengambil zakat - 515; Mazhab Tsauri dan mazhab lain - 516; Mazhab Hanafi - 517; Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad - 519; Orang miskin yang mampu berusaha - 521; Orang yang mengkhususkan diri untuk ibadat tidak boleh mengambil zakat - 525; Orang yang khusus mencari ilmu boleh mengambil zakat - 525; Orang-orang yang menjaga diri lebih pantas untuk ditolong - 526; Berapakah fakir-miskin itu diberi zakat - 528; Bila memberi hendaklah mencukupi - 531; Perkawinan merupakan batas kecukupan - 533; Memiliki buku ilmu pengetahuan merupakan tanda kecukupan - 534; Mazhab manakah yang lebih baik untuk diikuti? - 536; Mazhab-mazhab lain membatasi pemberian zakat kepada orang miskin - 537; Pandapat al-Ghazali - 537; Penegasan Abu Ubaid mengenai mazhab keluasan pemberian zakat - 540; Tingkat hidup yang layak - 541; Pertolongan yang teratur dan terus menerus - 542.

BAB II. AMIL ZAKAT DAN SARANA ADMINISTRASI SERTA KEUANGAN ZAKAT 545

Kewajiban Pemerintah menugaskan para pemungut zakat - 545; pentingnya amil zakat - 546; Dua seksi zakat - 546; Penegasan tentang Kebenaran Mustahik - 548; Syarat-syarat amil zakat - 551; Beberapa bagian buat petugas? - 556; Penegasan Rasul s.a.w. terhadap pemeliharaan harta zakat - 557; Memberi hadiah kepada pegawai termasuk suapan - 559; Tuntunan nabi terhadap penagih zakat: Sopan terhadap para wajib zakat - 560; Doa untuk pemilik harta - 561; Apakah orang-orang yang mengurus kepentingan kaum Muslimin disamakan dengan para amil zakat? - 561.

BAB III. GOLONGAN MUALLAF 563

Alasan golongan ini sebagai sasaran zakat - 563; Macam-macam golongan muallaf - 563; Apakah bagian golongan muallaf ini hilang setelah Rasulullah s.a.w. wafat? - 568; Batalnya pengakuan nasakh - 571; Kebutuhan untuk menarik hati terhadap Islam tidak pernah terhenti - 577; Siapakah yang berhak menarik dan menyerahkan zakat pada golongan muallaf - 579; Kepada siapa diserahkan bagian muallaf pada zaman kita sekarang? - 580; Kebolehan menarik hati dengan harta selain zakat - 582.

BAB IV. DALAM MEMERDEKAN BUDAK BELIAN 583

Mengapa Quran menggambarkan sebagian sasaran zakat dengan *li* dan sebagian lagi dengan *fi* - 583; Arti dan maksud fir-riqab - 587; Terdahulunya Islam dalam membebaskan sistem perbudakan - 589; Bolehkah tawanan Muslim ditebus dari bagian riqab? - 592; Bolehkah bangsa yang memperjuangkan kemerdekaannya dibantu dari bagian Riqab? - 592.

BAB V. ORANG YANG BERUTANG 594

Siapakah sebenarnya yang termasuk orang yang berutang? - 594; Orang yang berutang untuk kemaslahatan diri sendiri - 595; Orang yang mengalami bencana termasuk golongan ini - 595; Persyaratan pemberian orang yang berutang untuk diri sendiri - 596; Berapa besar orang yang berutang harus diberi untuk keperluannya sendiri? - 599; Peringatan Islam terhadap orang yang berutang - 599; Orang yang berutang untuk kemaslahatan orang lain - 604; Membayar utang mayat dari zakat - 606; Meminjam dengan cara yang baik dari zakat - 608.

BAB VI. DI JALAN ALLAH 610

Mazhab Hanafi - 611; Mazhab Maliki - 613; Mazhab Syafi'i - 614; Mazhab Hanbali - 616; Kesepakatan mazhab empat tentang sasaran ini - 618; Ulama yang meluaskan arti sabilillah - 619; Keterangan yang dikutip imam Qaffal dari sebagian fuqaha - 619; Pendapat yang dinisbatkan pada Anas bin Malik dan Hasan al-Bisri serta tanggapannya - 620; Menurut mazhab Imamiah Ja'fari - 621; Menurut mazhab Zaidi - 621; Pendapat pengarang Raudhah an-Nadhiah - 622; Pendapat ulama ahli Hadis al-Qasimi - 622; Pendapat Rasyid Ridha dan Syaltut - 623; Fatwa syekh Makhluf - 625; Perbandingan dan pentarjihan - 625; Sabilillah dalam Quran - 627; Arti sabilillah apabila disertai dengan kata infaq - 628; Maksud sabilillah pada ayat sasaran zakat - 631; Kemanakah dipergunakan bagian sabilillah di zaman kita sekarang? - 635; Membebaskan negara Islam dari hukum orang kafir - 637; Tidak semua peperangan termasuk sabilillah - 637; Bekerja mengembalikan hukum Islam termasuk jihad fi sabilillah - 641; Macam jihad Islam dewasa ini - 642.

BAB VII. IBN SABIL 645

Siapa Ibn Sabil itu - 645; Ibn Sabil dalam Quran - 645; Hikmah mementingkan Ibn Sabil dalam Quran - 648; Bentuk pertanggungan jawab bersama tidak ada bandingannya pada umat atau sistem lain di luar Islam - 652; Orang yang merencanakan bepergian dan tersesat dalam perjalanannya - 654; Pendapat jumhur ulama - 654; Pendapat imam Syafi'i tentang Ibn Sabil - 654; Pendapatku tentang Ibn Sabil - 655; Syarat memberi zakat kepada Ibn Sabil - 656; Berapa besar Ibn Sabil diberi bagian - 659; Sekarang apakah ada Ibn Sabil? - 660; Bermacam fakta tentang adanya Ibn Sabil - 661; Orang yang diusir dan minta suaka - 661; Orang yang mempunyai harta, akan tetapi tidak mampu mendapatkannya, walaupun di negerinya - 662; Musafir demi kemaslahatan - 662; Tunawisma - 662; Anak buangan - 663.

BAB VIII. BEBERAPA PEMBAHASAN DI SEKITAR MUSTAHIK ZAKAT 664

Pendapat beberapa mazhab fuqaha tentang menyamaratakan pembagian zakat para mustahik - 664; Penegasan pengarang Raudhah an-Nadhiah - 667;

Pentarjihan Abu Ubaid - 668; Pentarjihan Rasyid Ridha - 669; Kesimpulan membagikan zakat pada semua sasaran - 670.

BAB IX. GOLONGAN YANG TIDAK BERHAK MENERIMA ZAKAT 673

Pembahasan Pertama : Orang kaya - 674; Anak kecil dianggap kaya dengan sebab orang tuanya kaya - 675.
Pembahasan Kedua : Orang kuat yang mampu bekerja - 678.
Pembahasan Ketiga : Apakah zakat boleh dibagikan pada selain Muslim? - 680; Zakat tidak boleh diberikan pada orang kafir, murtad, dan orang yang memerangi Islam - 680; Memberi sedekah ahli Zimmi - 681; Memberi dari sedekah sunat - 681; Memberi sedekah fitrah - 683; Memberi dari zakat harta tidak diperkenankan menurut jumhur ulama - 684; Bantahan pengakuan ijma terhadap hal itu - 684; Pertimbangan dan pentarjihan - 686; Apakah orang fasik diberi zakat? - 688; Tanggapan atas pendapat sayyid Rasyid Ridha - 691; Memberi golongan yang bertentangan dengan umat Islam - 692.
Pembahasan Keempat : Bolehkah berzakat kepada suami, kedua orang tua dan kaum kerabat ? - 696; Berzakat pada istri tidak boleh - 700; Apakah boleh istri berzakat pada suaminya yang fakir? - 701; Berzakat pada kerabat: yang melarang dan membolehkan - 703; Golongan yang memperbolehkan berzakat pada kerabat - 705; Pertimbangan dan pentarjihan - 706.
Pembahasan Kelima : Keluarga Nabi Muhammad s.a.w. - 710; Beberapa riwayat hadis yang mengharamkan memberi sedekah pada keluarga Nabi s.a.w. - 710; Siapa yang termasuk keluarga Muhammad s.a.w.? - 711; Apa hukumnya jika mereka tidak mendapat ghanimah dan harta fai? - 714; munaqasyah dan tarjih - 716.
Pembahasan Keenam : Kesalahan dalam menentukan sasaran zakat - 724; Apa hukumnya apabila orang yang berzakat salah dalam menentukan sasaran zakatnya - 724; Menurut mazhab Hanafi - 726; Menurut mazhab Maliki - 727; Menurut mazhab Zaidi - 728.

BAGIAN KELIMA

CARA MEMBAYAR ZAKAT

PENDAHULUAN 732

BAB I. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN ZAKAT 733

Tanggungjawab pemerintah dengan urusan zakat - 733; Dalil Quran terhadap hal itu - 733; Hadis-hadis nabi - 734; Sunah amaliah dari Nabi s.a.w. dan Khulafaur Rasyidin - 736; Fatwa sahabat - 740; Rahasia adanya peraturan ini - 742; Baitulmal zakat - 743; Harta zahir dan harta batin serta orang yang mengurus zakatnya - 744; Pendapat mazhab Hanafi - 745; Pendapat mazhab

Maliki - 746; Pendapat mazhab Syafi'i - 746; Pendapat ulama mazhab Hanbali - 747; Pendapat ulama mazhab Zaidi - 749; Pendapat mazhab Abadhi - 751; Pendapat imam Sya'bi Baqir, Abu Razin dan Auza'i - 752; Perbandingan dan pentarjihan - 752; Pendapat Abu Ubaid dan tanggapan terhadapnya - 756; Siapa yang mengurus masalah zakat di zaman kita sekarang? - 761; Beberapa pendapat mazhab tentang orang yang menyembunyikan zakat atau tidak mau mengeluarkan atau mengaku telah mengeluarkan - 763; Menurut ulama golongan Hanafi - 763; Menurut ulama mazhab Maliki - 764; Menurut ulama mazhab Syafi'i - 765; Ijma ulama tentang mendidik orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan mengambil dengan cara paksa - 766; Menghukum orang yang enggan mengeluarkan zakat dengan menyita separuh hartanya, dan masalah di sekitar itu yang diihtilafkan - 766; Munaqasyah dan tarjih - 768; Menurut ulama mazhab Hanbali - 770; Menurut ulama mazhab Zaidi - 772; Menyerahkan zakat pada penguasa yang zalim - 772; Pendapat yang membolehkan - 772; Yang melarang secara mutlak - 774; Yang memerinci pendapatnya - 774; Menurut mazhab Maliki - 775; Menurut mazhab Hanafi - 776; Menurut mazhab Hanbali - 776; Pertimbangan dan pentarjihan - 777; Berpegang teguhnya hakim pada ajaran Islam, merupakan syarat - 778.

BAB II. KEDUDUKAN NIAT DALAM ZAKAT 780

Mensyaratkan niat dalam zakat - 780; Pendapat Auza'i dan tanggapan terhadapnya - 781; Maksud niat dalam zakat - 782; Niat pada keadaan penguasa yang mengambil zakat - 783; Waktu niat dalam mengeluarkan zakat - 785.

BAB III. PENYERAHKAN HARGA ZAKAT 788

Perbedaan pendapat ulama tentang menyerahkan harga - 788; Sebab adanya perbedaan pendapat - 789; Dalil yang melarang mengeluarkan harga zakat - 790; Alasan mereka yang membolehkan - 792; Perbandingan dan pentarjihan - 794.

BAB IV. MEMINDAHKAN ZAKAT KE TEMPAT BUKAN PENGHASIL ZAKAT 798

Boleh memindahkan zakat dari suatu daerah, apabila penduduknya tidak membutuhkan, berdasarkan ijma ulama - 802; Beberapa pendapat mazhab tentang memindahkan zakat bila penduduk setempat masih membutuhkan - 803; Boleh memindahkan zakat berdasarkan ijtihad penguasa - 805; Boleh perorangan memindahkan zakat karena suatu kebutuhan dan kemaslahatan - 809.

BAB V. MEMPERCEPAT MENGELUARKAN ZAKAT DAN MENGAKHIRKANNYA 810

Wajib mengeluarkan zakat dengan segera - 810; Bersegera mengeluarkan

zakat - 812; Mendahulukan membayar zakat sebelum waktu wajib - 812; Alasan orang yang melarang - 814; Alasan yang membolehkan - 814; Apakah mempercepat mengeluarkan zakat itu ada batasnya? - 816; Apakah diperbolehkan mengakhirkan zakat? - 817; Mengakhirkan zakat tanpa ada suatu kebutuhan - 819; Zakat dikeluarkan tetapi sia-sia - 820; Rusak harta zakat setelah diwajibkan tetapi belum dikeluarkan - 821; Sebab perbedaan pendapat ulama dalam masalah tersebut - 821; Apakah Kewajiban zakat gugur dengan sebab terlambat membayarkannya? - 822; Apakah zakat gugur dengan sebab meninggalnya si Muzakki? - 823; Kedudukan utang zakat dari utang-utang lain - 825.

BAB VI. BERBAGAI PEMBAHASAN DI SEKITAR PEMBAYARAN ZAKAT 828

Mencari-cari alasan untuk menghilangkan kewajiban zakat - 828; Perbedaan pendapat Fuqaha - 828; Mazhab Maliki mengharamkan mencari-cari alasan dan membatalkan akibatnya - 829; Mazhab Hanbali seperti mazhab Maliki - 830; Mazhab Zaidi mengharamkan mencari-cari alasan - 832; Apa yang harus diucapkan oleh penerima dan pemberi zakat - 834; Mewakilkan dalam mengeluarkan zakat - 837; Menampakkan zakat ketika mengeluarkan - 837; Apakah si fakir perlu diberitahu bahwa pemberian itu adalah zakat? - 838; Membebaskan utang dari orang yang susah, apakah bisa dianggap zakat? - 839; Apakah cukup pemilikan hanya dengan memperkenankan? - 841

BAGIAN KEENAM

TUJUAN ZAKAT DAN DAMPAKNYA DALAM KEHIDUPAN PRIBADI DAN MASYARAKAT

PENDAHULUAN 844

BAB I. TUJUAN ZAKAT DAN DAMPAKNYA PADA KEHIDUPAN PRIBADI 847

Pembahasan Pertama: Tujuan zakat dan efeknya bagi si pemberi - 848; Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir - 848; Zakat mendidik berinfak dan memberi - 851; Berakhlak dengan akhlak Allah - 856; Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah - 857; Zakat mengobati hati dan cinta dunia - 858; Zakat mengembangkan kekayaan batin - 860; Zakat menarik rasa simpati/cinta - 861; Zakat mensucikan harta - 862; Zakat tidak mensucikan harta yang haram - 863; Zakat mengembangkan harta - 865.

Pembahasan Kedua: Sasaran zakat dan dampaknya bagi si penerima - 867; Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan - 867; Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci - 873.

BAB II. TUJUAN ZAKAT DAN DAMPAKNYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT 877

Zakat dan tanggung jawab sosial - 877; Zakat dan segi ekonominya - 881; Zakat dan tegaknya jiwa umat - 882.

Problematika Perbedaan 886

Problematika Meminta-minta: Islam melarang meminta-minta, dilihat dari segi pendidikan dan praktek - 889; Bekerja adalah prinsip dasar - 890; Haram meminta-minta kepada orang - 891; Kaya menyebabkan haram meminta-minta - 892; Pengobatan praktis untuk meminta-minta dengan cara menyibukkan orang yang mampu bekerja - 893; Jaminan kehidupan bagi yang tidak mampu bekerja - 896.

Problematika Dengki dan Rusaknya Hubungan dengan Sesama: Persaudaraan adalah tujuan Islam yang asasi - 898; Ciri masyarakat yang berdasarkan persaudaraan Islam - 898; Islam ditegakkan untuk diamalkan - 900; Pembunuhan terjadi sejak dahulu pada manusia - 900; Perhatian Islam terhadap permusuhan dan pertentangan - 902; Masyarakat wajib berusaha mendamaikan - 902; Komisi pendamai - 905; Rintangan harta - 905; Persoalan Fikih - 906.

Problematika Bencana: Hidup berkecukupan dan aman - 908; Bencana karena faktor zaman - 909; Berencana menyebabkan tersusunnya aturan pengamanan Islam) - 910; Bagian gharimin (orang yang berutang), berarti memberikan harapan kepada orang-orang yang mempunyai kesulitan - 910; Berapa besar orang yang mendapat musibah diberi bagian zakat - 911; Orang yang mendapat musibah atas ladangnya - 911.

Problematika Membujang: Tidak ada kerahiban dalam Islam - 913.

Problematika Pengungsi - 916; Peringatan yang serius - 917.

BAGIAN KETUJUH

ZAKAT FITRAH

BAB I MAKNA ZAKAT FITRAH, HUKUM DAN HIKMAHNYA 920

Makna Zakat fitrah - 920; Hikmah disyariatkan zakat fitrah - 925

BAB II. KEPADA SIAPA DAN DARI SIAPA ZAKAT FITRAH ITU DIWAJIBKAN 927

Kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan - 927, Apakah zakat fitrah wajib bagi istri dan anak-anak? - 928; Wajibkah zakat fitrah bagi janin? - 930; Apakah nisab disyariatkan bagi zakat fitrah? - 931; Syarah kewajiban zakat fitrah bagi si fakir - 935; Utang yang bertempo tidak mencegah kewajiban zakat fitrah - 935.

BAB III. UKURAN WAJIB DAN DENGAN APA ZAKAT FITRAH ITU 937

Mazhab yang berpendapat, bahwa wajib itu satu sha' dari setiap makanan - 937; Mazhab yang berpendapat setengah sha' gandum - 938; Alasan yang berpendapat wajib satu sha' - 939; Alasan Abu Hanifah yang membolehkan setengah sha' - 940; Kesimpulan dan tarjih - 944; Apakah diperbolehkan lebih dari satu sha' - 947; Ukuran satu sha' - 948; Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah - 950; Mengeluarkan harganya - 954; Beberapa masalah yang berhubungan dengan penyerahan harga - 956.

BAB IV. WAKTU WAJIB DAN WAKTU MENGELUARKAN 958

Kapan diwajibkannya zakat fitrah? - 958; Kapan mengeluarkan zakat fitrah? - 958.

BAB V. KEPADA SIAPA ZAKAT FITRAH ITU DIBERIKAN? 963

Zakat fitrah diberikankepada fuqara muslimin, dengan kesepakatan para ulama - 963; Perbedaan pendapat pada orang-orang fakir ahli zimmi - 963; Apakah zakat fitrah dibagikan pada asnaf yang delapan - 964; Orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah - 966; Orang fakir di daerahnya adalah lebih utama - 966.

BAGIAN KEDELAPAN

ADAKAH KEWAJIBAN LAIN DI LUAR ZAKAT

BAB I. PENDAPAT YANG MENYANGKAL ADANYA KEWAJIBAN DI LUAR ZAKAT 968

Hadis-hadis yang dijadikan alasan oleh mereka - 968; Sikap mereka terhadap nash yang bertentangan - 972.

BAB II. PENDAPAT MEREKA YANG MENGATAKAN ADANYA KEWAJIBAN DI LUAR ZAKAT 973

Dalil-dalil mereka - 973; Ibn Hazm membela pendapat ini - 985; Alasan Quran - 986; Alasan hadis - 986; Athar sahabat - 987; Bantahan Ibn Hazm terhadap lawannya - 988.

BAB III. RANGKUMAN DAN PENEGASAN 990

Pertentangan antara dua golongan - 990; Pembahasan dan penegasan - 993; Pentakwilan hadis yang dijadikan alasan oleh mereka yang menentang - 995.

BAGIAN KESEMBILAN
ZAKAT DAN PAJAK

BAB I. HAKEKAT PAJAK DAN ZAKAT 999

Titik persamaan antara zakat dan pajak - 999; Segi perbedaan antara zakat dan pajak - 1000; Dari segi nama dan etiketnya - 1000; Mengenai hakekat dan tujuannya - 1002; Mengenai batas nisab dan ketentuannya - 1003; Mengenai kelestarian dan kelangsungannya - 1003; Mengenai pengeluarannya - 1003; Hubungannya dengan penguasa - 1004; Maksud dan tujuan - 1005; Asas teori mengenai wajib zakat dan pajak - 1005; Zakat adalah ibadat dan pajak sekaligus - 1006.

BAB II. ASAS TEORI WAJIB PAJAK DAN ZAKAT 1008

Asas hukum mengenai wajib pajak - 1008; Teori perjanjian - 1008; Teori kedaulaan negara - 1009; Asas wajib zakat - 1010; Teori beban umum - 1010; Teori khilafah - 1011; Teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat - 1018; Teori keempat, teori persaudaraan - 1022.

BAB. III OBJEK PAJAK DAN ZAKAT 1026

Pembahasan Pertama: Zakat kekayaan - 1027; Zakat mempunyai keistimewaan lebih dari pajak kekayaan - 1027; Manfaat pajak kekayaan menurut para pendukungnya - 1027; Para penentang teori pajak kekayaan - 1028; Hal-hal yang perlu diperlihatkan dalam pajak kekayaan - 1029; Islam sudah terlebih dulu memperhatikan soal ini dalam zakat - 1030.

Pembahasan Kedua: Zakat pendapatan - 1033; Arti pendapatan - 1033; Zakat pendapatan dalam syariat Islam - 1034.

Pembahasan Ketiga: Zakat yang wajib atas pribadi - 1036; Manfaat dan keburukannya - 1036; Kebaikan zakat fitrah sebagai zakat pribadi - 1037.

BAB IV. PRINSIP KEADILAN ANTARA PAJAK DAN ZAKAT 1038

Pembahasan Pertama: Tentang keadilan - 1039; Sama rata dalam kewajiban zakat - 1039; Membebaskan harta yang kurang dari nisab - 1040; Larangan berzakat dua kali - 1041; Besar zakat sebanding dengan besar tenaga yang dikeluarkan - 1043; Memperhatikan kondisi dalam membayar pajak - 1044; Keadilan dalam praktek - 1046.

Pembahasan Kedua: Tentang kepastian - 1048.

Pembahasan Ketiga: Tentang kelayakan - 1049.

Pembahasan Keempat: Tentang faktor ekonomis - 1051.

BAB V. TARIP TETAP DAN BERTINGKAT PADA PAJAK DAN ZAKAT 1053

Pajak tetap dan pajak bertingkat (profesional) - 1053; Zakat adalah pajak tetap - 1054; Kenapa zakat tidak memakai sistem bertingkat? - 1055.

BAB VI. JAMINAN PAJAK DAN ZAKAT 1058

Menghindari pajak - 1058; Sebab menghindari - 1058; Cara melepaskan diri dari pajak - 1058; Bahaya menghindari pajak - 1059; Memberantas keengganan dan menetapkan jaminan pembayaran pajak - 1059; Jaminan zakat dalam syariat Islam - 1060; Jaminan agama dan akhlak - 1060; Pemerintah menolong para pemungut zakat dan larangan menyembunyikan sesuatu terhadap mereka - 1067; Membatalkan tipu muslihat untuk mengguggurkan zakat - 1068; Ketetapan dendan uang dan hukuman dari penentang zakat - 1070.

BAB VII. APAKAH PAJAK DIWAJIBKAN DI SAMPING ZAKAT 1072

Pembahasan Pertama: Dalil-dalil yang membolehkan adanya kewajiban pajak di samping zakat - 1073; Karena jaminan solidaritas sosial merupakan satu kewajiban - 1073; Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu banyak sekali - 1073; Kaidah-kaidah umum hukum syara' - 1075; Jihad dengan harta dan tuntutannya atas biaya yang besar - 1076; Kerugian dibalas dengan keuntungan - 1077.

Pembahasan kedua : Syarat-syarat yang wajib diperhatikan dalam pajak - 1079; Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain - 1079; Pembagian beban pajak yang adil - 1081; Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu - 1083; Persetujuan para ahli para cendikia - 1084; Quran dan sunah tentang musyawarah - 1085; Apakah musyawarah itu diajarkan atau diwajibkan - 1086.

Pembahasan Ketiga: Keraguan orang yang enggan membayar pajak - 1089; Tidak ada kewajiban lain di luar zakar - 1089; Menghormati milik pribadi - 1089; Banyaknya hadis yang mencela harta pajak (muks) dan menolak pungutan - 1089; Sanggahan pertama - 1092; Sanggahan kedua - 1092; Sanggahan ketiga - 1093; Hadis yang menghilangkan pungutan persepuluhan dari kaum muslimin - 1095; Takwi Abu Ubaid - 1095; Takwil Turmuzi - 1097; Pendapat Munawi - 1097; Ahli fikih mazhab empat membolehkan pajak yang adil - 1099; Dalam fikih Hanafi - 1099; Dalam fikih mazhab tiga - 1100; Cabang-cabang fikih mengenai pajak yang zalim - 1101.

BAB VIII. APAKAH CUKUP MEMBAYAR PAJAK SAJA, TANPA MEMBAYAR ZAKAT 1104

Masalah yang meminta pemecahan - 1104; Kenyataan yang paradoks dalam kehidupan kaum muslimin - 1106; Pengaruh penjajahan dalam menciptakan pertentangan ini - 1107; Tugas pemerintah Islam terhadap zakat - 1107; Tiap

pribadi muslim wajib melaksanakan bila pemerintah tidak mewajibkannya - 1108; Fatwa yang pada zahirnya menganggap pajak sebagai zakat - 1109; Kebanyakan ulama menolak memperhitungkan muks dan pajak dengan zakat - 1110; Pendapat Ibn Hajar dan al-Hasyimi - 1110; Pendapat Ibn Abidin - 1111; Pendapat syekh Ulaith - 1112; Fatwa sayyid Rasyid Ridha - 1112; Fatwa syekh Syaltout - 1113; Pendapat syekh Abu Zahra - 1114.

KESIMPULAN 1116

PENUTUP : Zakat dalam Islam adalah sistem baru dan unik - 1118; Pandangan orang asing terhadap zakat - 1120; Pendapat para penganjur Islam - 1121; Kewajiban zakat mampu mengembalikan kebesaran Islam - 1122; Zakat dari umat untuk umat - 1123; Ciri zakat dalam Islam - 1126.

Kepustakaan 1130
Daftar ayat-ayat Quran 1141
Daftar Hadis 1145
Indeks 1147

Jilid 1

بسم الله الرحمن الرحيم

مِنَ الدُّسْتُوْرِ الإِلٰهِيْ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

سورة التوبة (١٠٣)

"Pungutlah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka, sungguh doamu mendatangkan ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." ***(Quran, 9:103)***

Pengantar

ZAKAT adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah:

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْاالصَّلَاةَ وَآتَوُاالزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِيْ الدِّيْنِ.

"Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama."[1]

Zakat, sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan "Ibadat", karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari salat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.

Oleh karena itulah ulama-ulama Islam sudah menumpahkan perhatian besar membahas hukum dan makna zakat itu sesuai dengan bidang spesialisasi masing-masing. Misalnya:

Ahli-ahli Tafsir

Mereka tampil menafsirkan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan zakat, misalnya surat al-Baqarah: 267 dan berikutnya, surat al-An'am: 141, surat at-Taubah: 34, 60, dan 103, dan banyak lagi ayat-ayat lain dalam berbagai surat.

Ayat-ayat itu sudah dibahas secara luas oleh ahli-ahli tafsir yang tertarik pada masalah-masalah hukum, misalnya Abu Bakr ar-Razi yang terkenal dengan nama samaran al-Jashash, Abu Bakr bin Arabi, dan Abu Abdillah Al-Qurthubi.

---

1 Quran, 9:11.

Ahli-ahli dan Penafsir-penafsir Hadis

Mereka menurunkan hadis-hadis khusus tentang zakat. Di dalam kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan pokok-pokok bahasan ilmu fikih – misalnya *Al-Muwaththa'* karangan Imam Malik, *Shahih* Bukhari dan *Shahih* Muslim, *Jami'* Turmizi, *Sunan* Nasa'i, *Sunan* Abu Daud, dan *Sunan* Ibnu Majah – terdapat pokok bahasan khusus tentang zakat yang berisi hadis-hadis tentang zakat baik yang berbentuk ucapan maupun yang berbentuk perbuatan. Sedangkan dalam *Shahih* Bukhari saja, pokok bahasan "Zakat"nya memuat 172 hadis *marfu'*, begitu pula di dalam *Shahih* Muslim setelah mencoret 17 hadis, di samping terdapat 20 ucapan para *sahabat* dan *tabi'in.*

Ahli-ahli Fikih

Mereka membicarakan zakat di dalam kitab-kitab fikih sesuai dengan pandangan mereka bahwa zakat adalah ibadat kedua di dalam Islam. Oleh karena itu mereka membahasnya di dalam pokok bahasan "Ibadat" setelah "Salat" sesuai dengan kebiasaan Quran dan Sunnah.

Ahli-ahli Fikih Moneter dan Administrasi Islam

Mereka mendekatinya sesuai dengan pandangan bahwa zakat merupakan bagian sistem moneter dan sosial Islam. Kita menemukan masalah ini, misalnya, dalam *al-Kharaj* (Pajak Hasil Bumi) karangan Abu Yusuf, *al-Kharaj* (Pajak Hasil Bumi) karangan Yahya bin Adam, *al-Amwal* (Kekayaan) karangan Abu Ubaid, *al-Ahkam as-Sulthaniah* (Hukum-hukum Negara) karangan Mawardi Syafie, judul yang sama karangan Abu Ya'la Hanbali, dan *as-Siyasah as-Syar'iyyah* (Strategi Hukum) karangan Ibnu Taimiah.

Dengan demikian terlihat bahwa bahan-bahan dan sumber-sumber rujukan tentang zakat yang diperlukan oleh seorang yang ingin meneliti tersedia sangat banyak. Hanya apakah masalah ini perlu diadakan penelitian lagi? Atau dengan perkataan lain masih memerlukankah kepustakaan modern Islam sebagai suatu penelitian besar, seperti penelitian tentang bagaimana hukum, sasaran, dampak terhadap kehidupan individu dan masyarakat, serta kedudukan zakat sebagai salah satu sistem moneter dan sosial yang sesuai dengan kemajuan zaman?

Kita dapat menjawab pertanyaan itu dengan mantap dan tegas bahwa keperluan akan penelitian seperti itu sangat mendesak, oleh karena beberapa alasan berikut:

(1) Rukun Islam yang sangat penting ini membutuhkan peneliti-peneliti dari penulis-penulis baru yang mampu menampilkannya, menghimpun hukum-hukum dan masalah-masalah yang terdapat di dalamnya, dan mengetengahkannya kembali dalam bentuk dan cara yang sesuai dengan kemajuan zaman, tidak hanya merasa puas dengan apa yang sudah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, oleh karena tulisan dan pendekatan yang mereka pakai hanya cocok buat zaman mereka, sedangkan "lain padang lain belalang. lain masa lain bahasanya".

Sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ .

"Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka." (Ibrahim, 4)

Di dalam perekonomian Islam terdapat dua persoalan penting yang perlu sekali dipelajari dan dikaji sampai tuntas dari segenap segi. Yaitu dua pokok persoalan yang saling kontradiksi, satu bersegi positif satu lagi bersegi negatif, satu merupakan kewajiban bahkan rukun di antara lima rukun Islam sedangkan yang satu lagi sesuatu yang haram bahkan salah satu di antara tujuh dosa yang sangat besar. Pertama adalah zakat sedangkan yang kedua adalah riba.

Orang yang mengingkari bahwa yang pertama itu sesuatu yang wajib, sedangkan yang kedua sebagai sesuatu yang haram itu dikerjakan, maka secara bulat mereka sudah masuk klasifikasi kafir atau murtad.

Namun fakta menunjukkan bahwa persoalan kedua, yaitu riba, sudah memperoleh perhatian dan penggarapan yang jauh lebih banyak daripada persoalan yang pertama. Tuan-tuan Abu A'la Maududi,[1] Muhammad Abdullah Diraz,[2] Isa Abduh,[3] Muhammad Abu Zahrah,[4] Muhammad

---

1 Dalam bukunya *ar-Riba*, diterbitkan dalam bahasa Arab dan sudah dicetak beberapa kali.

2 Dalam makalahnya *ar-Riba* yang diucapkannya sebagai utusan *al-Azhar* ke Konperensi Fikih Islam di Paris th. 1951.

3 Dalam makalahnya *Limaza Harrama Allah Riba* (Mengapa Allah Mengharamkan Riba) dan diterbitkan oleh penerbit al-Manar Islamiah di Kuwait dalam seri terbitannya ekonomi Islam yang benar.

4 Dalam makalahnya *Tahrim ar-Riba Tanzhim Iqtishadiy* (Pengharaman Riba adalah Penataan Ekonomi) yang juga diterbitkan dalam seri di atas.

Abdullah 'Arabi,[1] Mahmud Abu Sa'ud,[2] Muhammad Baqir Shadri,[3] Muhammad Aziz,[4] dan banyak lagi yang lain, telah menulis berbagai tulisan dan artikel tentang riba dari sudut pandangan Islam semata atau dari sudut pandangan yang telah dipengaruhi kapitalisme Barat tentang kekayaan dan makna hidup ini.

Tetapi persoalan itu masih memerlukan penggarapan yang lebih dalam dan luas, dan daerah pemasalahannya masih terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin mencurahkan tenaganya sebesar-besarnya, bertitik tolak dari studi komparatif serta melihatnya kembali dari sumber-sumber rujukan Islam yang asli. Namun bagaimanapun kegiatan dalam bidang ini sudah memperoleh perhatian yang cukup besar.

Tetapi persoalan zakat belum memperoleh perhatian dan penggarapan yang semestinya dari para ulama dan peneliti, yang sepadan dengan kedudukan dan fungsinya dalam rukun-rukun dan sistem moneter, ekonomi, dan sosial Islam.

(2) Terdapat beberapa masalah yang masih dipertengkarkan oleh ahli-ahli fikih, masing-masing menguraikan pendapat, mengemukakan dalil-dalil, dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang saling menjatuhkan atau mendukung mazhab dan imamnya, sedangkan masyarakat banyak yang diberi fatwa berada dalam kebingungan berhadapan dengan fatwa-fatwa yang saling bertentangan itu. Oleh karena itulah untuk meninjau pendapat-pendapat beserta dalil-dalilnya itu kembali, membahasnya secara tajam dan dalam, menilainya kembali berdasarkan Quran dan tolok ukur yang diberikan Tuhan, dan menemukan pendapat yang lebih kuat yang mungkin dikemukakan oleh seorang peneliti yang tentu saja tidak mungkin selamanya benar, merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Kebutuhan akan peninjauan kembali ini sudah diperingatkan oleh ulama besar almarhum Mahmud Syaltut dalam bukunya *Islam Akidah wa Syariah,*[5] yang mengatakan di bawah judul "*Az-Zakah Ruknun Diniy 'Am*" (Zakat adalah Rukun Agama yang Universal) sebagai berikut:

---

1 Dalam makalahnya *al-Malakiah al-Khashah wa Hududuha fi al-Islam* (Pemilikan Pribadi dan Batas-batasnya dalam Islam) yang dikemukakannya dalam konperensi Akademi Ilmu Pengetahuan Islam di Kairo, dan diterbitkan dalam buku laporan pertama Akademi tersebut.

2 Dalam bukunya *Khuthuth Raisiyyah fi al-Iqtishad al-Islamiy* dalam pokok bahasan "Mungkinkah Didirikan Bank Islam?" juga diterbitkan penerbit al-Manar.

3 Dalam bukunya *Iqtishaduna* (Ekonomi Kita) diterbitkan oleh Dar al-Fikri Libanon, dan di dalam tulisannya *al-Bank al-Laribawi* (Bank Non-Rente).

4 Dalam tulisannya *'Awamil an-Najah fi al-Bank al-Laribawi* (Faktor Sukses Bank Non-Rente) yang diterbitkan oleh al-Manar dalam seri di atas.

5 *Al-Islam Akidah wa Syariah.* Kairo: Dar al ulum, hal. 109

"Sekalipun kita berkeyakinan bahwa perbedaan pendapat dalam Islam menunjukkan keaktifan berfikir yang tangguh, di samping bahwa sistem yang melindungi perbedaan pendapat itu sangat toleran, hati kita tersayat-sayat melihat perbedaan pendapat pemuka-pemuka agama kita dalam menerapkan kewajiban zakat itu begitu luas yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab fikih dan hukum.

"Kewajiban zakat yang banyak sekali dihubungkan dengan salat itu seharusnya memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari kaum Muslimin, sama seperti perhatian mereka pada salat, di mana pentingnya salat bagi mereka sudah merupakan ketetapan tegas yang tidak bisa dipertanyakan lagi, yaitu lima kali dalam sehari semalam."

"Kewajiban zakat itu sungguh merupakan sebagian terbesar gejala dan tingkat perbedaan pendapat ulama-ulama dan selanjutnya menjadi berometer ketidaksepakatan kaum Muslimin seluruhnya mengenai kewajiban agama tersebut, oleh karena sikap taklid dan banyaknya cara yang mereka tempuh."

"Ada yang berpendapat kekayaan anak-anak dan orang gila wajib dizakatkan, ada yang tidak; ada yang berpendapat semua yang ditanam wajib dizakatkan, ada yang mengatakan jenis tertentu saja; ada yang berpendapat piutang wajib dizakatkan, ada yang tidak; ada yang berpendapat harta perdagangan wajib dizakatkan, ada yang tidak; ada yang mengatakan perhiasan perempuan wajib dizakatkan, ada yang tidak; ada yang mempersyaratkan zakat itu harus satu nisab, ada yang tidak; lain-lain hal yang menurut pendapat ulama-ulama wajib atau tidak wajib, terkena atau tidak terkena zakat."

Kemudian Syekh Besar itu menyerukan agar kita cepat-cepat mengarahkan kembali pandangan kepada persoalan-persoalan yang pernah diperdebatkan oleh para ulama yang nyaris mengenai pokok persoalan kewajiban zakat itu sendiri. Memandang kembali itu harus dilandaskan atas tujuan yang ingin dicapai Quran yang mewajibkan zakat itu di mana dalam hal kewajiban dan seluruh seginya orang-orang Islam dipandang sama.

(3) Kemudian ada lagi persoalan-persoalan yang timbul pada masa kita sekarang yang belum dikenal oleh para ahli fikih pada masa lalu maupun belakangan. Persoalan-persoalan itu memerlukan hukum-hukum baru yang mampu melepaskan manusia dari ketidakpastian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ragu-ragu yang sering keluar dari mulut masyarakat banyak, yaitu persoalan harta benda dan penghasilan-penghasilan bentuk baru yang tidak bisa digolongkan termasuk uang hasil pertanian, dan buah-buahan; persoalan gedung-gedung pencakar langit yang didirikan untuk maksud disewakan dan diinvestasi, pabrik-pabrik besar, alat-alat, dan berbagai jenis produksi, dan berbagai bentuk kapital bergerak

atau tidak bergerak yang diinvestasi dan disewakan oleh pemiliknya dan memberikan keuntungan besar, seperti kapal-kapal laut, mobil-mobil, pesawat-pesawat udara, hotel-hotel, percetakan-percetakan, dan sebagainya; persoalan berbagai macam perusahaan-perusahaan dagang dan industri; persoalan pendapatan pekerja-pekerja bebas seperti dokter, insinyur, pengacara, dan lain-lain, dan pendapatan pegawai-pegawai dan buruh-buruh berupa gaji atau upah. Penghasilan yang besar dan harta benda yang terus berkembang itu apakah termasuk ke dalam *"Jangkauan" zakat?*. Ataukah zakat hanya berlaku pada apa yang biasa berlaku pada zaman awal dahulu. Bila kita mengatakan bahwa zakat harus dikenakan pada semuanya itu, berapakah besarnya? Kapan wajib berlaku? Dan apa landasan hukumnya?

Terdapat pula nisab atau jumlah yang ditetapkan oleh ayat dan hadis tentang kewajiban zakat ini, seperti lima *wasaq* buat zakat hasil pertanian dan buah-buahan, satu *sha'* buah zakat fitrah, dua ratus *dirham* buat perak atau dua puluh *dinar* buat zakat emas. Lalu bagaimanakah cara kita menetapkan besar nisab itu sekarang? Bagaimanakah cara kita menterjemahkannya ke dalam alat timbangan yang kita pakai sekarang? Apakah alat timbangan itu tetap ataukah terbuka bagi perubahan, sesuai dengan perubahan iklim ekonomi dan sosial dan menurunnya daya beli terhadap wang – khususnya terhadap perak – daripada masa-masa pertama Islam?

Kemudian persoalan pajak pada zaman modern ini – esensial atau bukan, relatif atau selalu bergerak – yang ditetapkan oleh pemerintah-pemerintah sekarang dan dipergunakan untuk menutupi belanja-belanja rutin negara serta mencapai beberapa maksud sosial, bagaimanakah hubungan pajak itu dengan zakat? Apakah segi-segi persamaan dan perbedaan keduanya dalam hal sumber, sasaran pengeluaran, asas-asas, dan tujuan-tujuan? Mungkinkah pajak itu menggantikan zakat? Bila tidak mungkin bolehkah menurut agama pajak ditetapkan di samping juga zakat?

Semuanya sekarang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban-jawaban dan perlu kita fikirkan. Mungkin ada orang pada zaman kita ini yang merasa tidak mungkin mengeluarkan satu hukum tentang masalah yang belum pernah terfikirkan oleh ahli-ahli fikih pada masa lalu. Hal itu adalah karena pengaruh pendapat yang diterima secara luas pada suatu masa bahwa pintu ijtihad tertutup. Pendapat ini sudah jelas sekali salah dan sesat, oleh karena tidak akan ada seorang pun yang bisa menutup pintu yang dibuka lebar sendiri oleh Rasulullah s.a.w.

Kendatipun demikian, ada ahli-ahli ushul fikih yang berpendapat bahwa ijtihad itu dapat dilakukan sebagian-sebagian. Para ulama boleh melakukan ijtihad dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Hal itu tidak menjadi persoalan dan tidak begitu sulit dilakukan oleh orang

yang menginginkannya, apabila ia memiliki kemampuan ilmiah, bahasa, dan kemampuan menggali dari sumber-sumber rujukan asli, serta dikarunia kemampuan pribadi untuk menganalisa dan melakukan pengujian.

Tetapi saya berkeyakinan bahwa untuk bisa memberikan ketegasan pasti dan mengikat tentang persoalan itu diperlukan ijtihad kelompok dari satu team ahli Muslim. Namun kita berkeyakinan pula bahwa ijtihad-ijtihad dan penelitian-penelitian individual secara kecil-kecil dalam berbagai bidang akan merintis jalan bagi suatu ijtihad kelompok yang baik dan lancar.

Namun ijtihad kelompok yang di dalamnya ahli-ahli yang kuat dan diakui dari seluruh dunia Islam ambil bagian selalu mendapat berbagai rintangan yang sebagian besar penyebabnya dapat dikembalikan kepada permainan politik dan ambisi para penguasa.

(4) Ada pula pengertian-pengertian salah yang dianut, sayang sekali, oleh banyak orang Islam bahkan oleh orang-orang yang dinilai terpelajar.

Yaitu pengertian yang membayangkan zakat itu adalah beberapa pond atau real atau seliter atau beberapa liter beras yang diberikan karena kemurahan hati orang-orang kaya yang baik kepada orang-orang miskin yang tidak punya untuk menutupi laparnya beberapa hari, sedikit atau banyak. Selanjutnya orang-orang miskin itu akan tetap saja menggantungkan nasibnya kepada para majikan yang budiman, untuk menerima sedekah lalu mencium tangan dan mendoakan keselamatan dan kesentosaan kekayaan dan anak-anak majikan itu, dan seterusnya.

Gambaran yang tidak ada hubungannya dengan ajaran-ajaran Islam itu dan memang tidak ada, sayang sekali pada beberapa masa diterima secara bersemangat oleh banyak orang. Kita temukanlah kolumnis terkenal[1] yang menulis dalam salah satu surat kabar harian di Mesir, yang berpendapat bahwa zakat tidak cocok buat masyarakat modern oleh karena sistem-sistem ekonomi dan sosial masyarakat modern sekarang tidak lagi ditegaskan di atas landasan sedekah, tetapi di atas landasan kerja dan produksi. Jadi zakat dalam Islam dianggapnya tidak berbeda dari sedekah buat peminta-peminta atau bantuan buat penganggur-penganggur.

Yang lain lagi menulis sebuah buku yang di dalamnya ia puji-puji keadilan dalam Islam, berjudul *Isytirakiya al-Shadaqah* (Sosialisme Zakat)[2]

---

1 Yaitu penulis sosialis Ahmad Bahauddin, dalam salah satu artikel mingguannya dalam surat kabar *Akhbar al-Yaum*, th. 1961.

2 Yaitu buku *Min Huna Nabda* (Dari Sini Kita Mulai) karangan Khalid Muhammad Khalid.

Tetapi semua hanya menunjukkan kebodohan dan kejahatan semata. Dari apa yang telah kita uraikan di atas itu maka jelaslah betapa pentingnya permasalahan ini dan betapa urgennya penelitian ini dilakukan oleh orang yang mampu. Hal itu, saya kira merupakan *fardhu kifayah* bagi para ahli, yang apabila tidak ada yang melakukannya, berdosalah seluruh kita ini.

Beberapa peneliti yang tertarik pada persoalan ekonomi dan keuangan dalam Islam,[1] heran mengapa kepustakaan modern Islam sampai sekarang sepi sekali dari terbitan-terbitan baru tentang zakat, sementara zakat itu tidak kecil arti dan fungsinya dalam agama Islam. Majlis Tertinggi Masalah-masalah Islam di Kementerian Perwakafan Mesir menekankan pentingnya usaha ini, dengan mengadakan sayembara besar dalam berbagai penelitian tentang Islam. Pemikir-pemikir dan penulis-penulis dari berbagai penjuru dunia Islam diundang untuk menulis dalam bidang tersebut, sehingga masuk tidak kurang dari 350 karangan besar. di antaranya tentang "Zakat dalam Islam".

Keperluan akan penulisan itu diperkuat oleh Konperensi Akademi Ilmu Pengetahuan Islam (Majma' al-Buhust al-Islamiah) yang diadakan di Kairo pada bulan Maret 1963 dihadiri oleh ulama-ulama dari 40 negara lebih. Di antara keputusan-keputusannya yang terpenting adalah:

"Masalah zakat dan sumber-sumber keuangan dalam Islam, metode investasi dan hubungannya dengan individu dan masyarakat, dan hak-hak bersama dan privet merupakan pokok-pokok persoalan pada saat ini, oleh karena persoalan-persoalan itu merupakan bidang pertemuan dua pokok ajaran Islam, yaitu ibadat dan tingkah laku sosial, dan oleh karena itu Konperensi menetapkan pokok-pokok persoalan ini menjadi bidang kegiatan Akademi pada masa kerja yang akan datang.[2]

Berdasarkan hal-hal di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

a. Mengumpulkan bahan-bahan yang masih berserakan di sana sini dari sumber rujukan aslinya: dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fikih dari seluruh mazhab, buku-buku tentang politik hukum dan keuangan, dan buku-buku rujukan lainnya tentang kebudayaan Islam, kemudian menyusunnya kembali untuk membantu memformulasikan hukum Islam yang baru.

b. Mencoba menerangkan perbedaan-perbedaan pendapat tentang masalah ini, dengan harapan dapat ditemukan pendapat-pendapat yang lebih kuat sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam agama dan sesuai

1 Di antaranya tuan Mahmud Abu Sa'ud dalam artikelnya dalam majalah al-Muslimun semenjak beberapa tahun yang lalu.

2 *Konperensi Pertama Akademi Ilmu Pengetahuan Islam*, hal. 314.

pula dengan kebutuhan dan kemanfaatannya bagi kaum Muslimin pada zaman ini, semampu yang dapat dikerjakan oleh tenaga individu yang terbatas.

c. Mencoba mengemukakan buah fikiran tentang masalah-masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan tetapi belum pernah dibicarakan oleh para ulama terdahulu, sedangkan ilmuan Muslim sekarang tidak boleh mengenyampingkannya.

d. Memperjelas hakikat zakat dipandang dari segi bahwa ia adalah pajak Islam, kemudian memperbandingkannya dengan pajak pada zaman modern ini, dan menerangkan segi-segi persamaan dan perbedaan antara keduanya.

e. Menjelaskan tujuan dan pengaruh zakat dalam kehidupan masyarakat Islam, mengatasi problema masyarakat itu, seperti kemiskinan, gelandangan, pengemis, dan bencana-bencana alam, dan sejenisnya, kemudian menyiapkan apa yang dikenal sekarang sebagai jaminan sosial dan asuransi sosial.

f. Memperbaiki pendapat-pendapat yang tak benar tentang zakat, yang disebabkan pemahaman atau penerapan zakat yang tidak benar atau oleh karena pengertian-pengertian salah yang digembor-gemborkan oleh musuh-musuh Islam. Hal-hal itulah yang ingin dicapai oleh peneliti ini. Semoga berhasil.

Metodologi Penelitian

SAYA dapat menjelaskan langkah-langkah yang saya ambil sebagai berikut:

1. Menetapkan Sumber-sumber Rujukan dan Mengumpulkan Data.

Langkah pertama yang saya laksanakan adalah mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber-sumber yang diduga memilikinya. Jelasnya adalah mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis, dan pendapat-pendapat yang diperlukan penelitian dari sumber-sumber rujukannya, baik lama maupun baru, baik asli maupun ciptaan manusia, terutama teks-teks Quran dan hadis yang merupakan landasan utama yang kita pakai dalam menerangkan hakikat, hukum, tujuan dan kedudukan zakat dalam Islam.

Sumber-sumber rujukan kita dalam hal ini banyak sekali, yaitu sejumlah *buku-buku tafsir* dari berbagai zaman meliputi tafsir dengan hadis dan tafsir dengan logika, khususnya tafsir ayat-ayat hukum.

Buku-buku hadis: teks dan penjelasannya, *riwayah dan dirayah-nya,* cacat dan pembetulannya, terutama buku tentang hadis hukum, seperti *Muntaqa al-Akhbar* dan *Bulugh al-Maram* masing-masing dengan buku uraiannya.

Buku-buku Fikih Mazhab dan Fikih Perbandingan, khususnya yang banyak memuat pembuktian-pembuktian dan jawaban-jawaban terhadap orang-orang yang tidak sepaham, dan begitu juga buku-buku tentang Ushul atau Sistematika Fikih.

Buku-buku Fikih Keuangan dan Administrasi, terutama yang diakui tidak ada tandingannya yaitu, *al-Amwal* oleh ahli fikih besar Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam.

Buku-buku dan Hasil-hasil Penelitian Terbesar, sebagian dalam bidang keuangan dan ekonomi, sebagian dalam bidang sosial, dan sebagian lain berupa studi-studi dalam salah satu atau lebih bidang Sistem Sosial, Ekonomi, dan Politik Islam.

Buku-buku Pembantu, seperti buku-buku tentang bahasa, sejarah, ensiklopedi, indeks-indeks, dan lain-lain.

Semua yang saya kutip dari buku-buku tersebut baik lama maupun baru, saya sebutkan sumbernya atau saya beri catatan kaki mengenai judul buku, halaman, dan nama pengarang, bila buku tersebut belum begitu dikenal dalam kalangan para ilmuan. Tetapi bila buku itu sudah pernah disebutkan, maka yang disebutkan lagi hanyalah nama buku atau lain-lain yang dapat menunjuk ke buku tersebut. Dan adakalanya pernyataan-pernyataan pendek sudah cukup untuk mengacu kepada sumber-sumber rujukan tertentu, tetapi hal itu jarang sekali dan hanya dipakai bila tidak menyangkut hukum. Dalam hal ini kita sudah memperoleh pelajaran dari pendahulu-pendahulu kita supaya kita mengembalikan setiap kata-kata kepada orang yang mengucapkannya. Mereka berkata, "Kehormatan bagi kata-kata bila dikembalikan kepada orang yang mengucapkannya."

Saya ingin mencatat di sini bahwa keuntungan penelitian ini buat saya adalah bahwa penelitian ini membukakan pintu-pintu studi tentang kewangan dan ekonomi yang oleh karena spesialisasi saya luput dari perhatian saya. Melalui pintu itu saya telah bisa melihat lebih jauh lagi ke dalam sistem ekonomi dalam Islam, lalu melihat dengan jelas bentuk asas-asas dan pokok-pokok permasalahannya. Saya bermaksud menerbitkan buku khusus tentang hal itu, bila Tuhan mengizinkan. Penelitian ini juga banyak memberikan bantuan bagi saya dalam menerbitkan buku saya *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam* (Problema Kemiskinan dan Cara-cara Islam Menanggulanginya).

2. Pembagian Bab-bab

Sifat hubungan dan rumitnya masalah membuat saya harus mendekatinya berdasarkan luasnya masalah itu, oleh karena masing-masing unsur mempunyai hubungan yang erat. Hal itu membuat saya harus menggunakan, sesuai kemampuan saya, bahan-bahan rujukan ilmiah terbaru, dan oleh karena itu pembahasan menjadi relatif cukup panjang. Pembahasan terdiri dari sembilan bab dan satu penutup, dan dalam mengurut bab-babnya saya mengikuti fikiran logis saja, yaitu pertama tentang kewajiban zakat, kemudian kepada siapa diwajibkan, apa yang diwajibkan itu, berapa, kepada siapa diberikan, siapa yang tidak boleh diberi, bagaimana cara membayar dan memungutnya, bagaimana tujuan dan pengaruh-pengaruhnya, dan seterusnya tentang zakat fitrah, kewajiban-kewajiban apa yang harus dilaksanakan terhadap kekayaan setelah zakat dikeluarkan, dan kemudian tentang hubungan zakat dengan pajak pada zaman modern ini beserta persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya.

Bab I: Tentang wajibnya zakat. Di sini dijelaskan bahwa seluruh agama sama-sama memperhatikan kaum miskin dan lemah, tetapi Islam lebih besar lagi perhatiannya terhadap masalah itu daripada agama-agama lain

semenjak priode Makkah. Perhatian terhadap masalah itu dibuktikannya dengan mengadakan zakat tertentu di Madinah dan ini merupakan sistem tersendiri yang tidak dipunyai oleh agama atau undang-undang mana pun.

Bab II: Tentang orang-orang yang wajib berzakat. Di sini diuraikan pendapat tentang hukum zakat kekayaan anak-anak dan orang-orang gila, dan dapatkah zakat dikenakan kepada orang-orang yang bukan Islam ataukah tidak.

Bab III: Tentang lembaga zakat dan besar zakat itu. Yang kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya, seperti binatang ternak, uang, barang dagangan, hasil pertanian, hasil tambang, hasil laut, dan produk-produk yang dihasilkan oleh binatang seperti madu dan sejenisnya. Dijelaskan pula bagaimana hukum zakat gedung-gedung yang diinvestasi, pabrik-pabrik, penghasilan dari kapital non dagang, gaji dan upah, dan penghasilan pekerja-pekerja bebas.

Bab IV: Tentang delapan sasaran pengeluaran zakat seperti yang disebutkan Quran. Masalah ini diuraikan dengan mendalam, berapa masing-masing diberi, mestikah semua diberi secara sama, dan siapa yang tidak boleh diberi.

Bab V: Tentang cara pembayaran zakat, hubungan negara dengan zakat, hal-hal yang bertalian dengan kebolehan mempercepat atau memperlambat pembayaran zakat, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain, membayar dengan uang seharga zakat itu, dan masalah-masalah lain sejenis itu.

Bab VI: Tentang tujuan dan manfaat zakat. Di sini dijelaskan tujuan-tujuan zakat dipandang dari sudut pemberi, pemungut, dan masyarakat. Juga dibahas secara mendalam imfaknya untuk mengatasi problema-problema penting di dalam masyarakat, seperti problema pengangguran, pengemisan, perceraian, bencana alam, gangguan keamanan, dan tuna-wisma, dengan titik berat pada problema pertama, yaitu kemiskinan.

Bab VII: Tentang zakat fitrah dan hukum-hukumnya.

Bab VIII: Tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan pada kekayaan setelah zakat dikeluarkan, golongan pro dan kontra dan landasan-landasan yang dipakai masing-masing, kemudian membahas persoalan-persoalan yang mereka perdebatkan itu dan mengambil pendapat yang lebih kuat.

Bab IX: Tentang zakat dan pajak. Di sini dibahas ciri-ciri khas zakat dipandang dari segi bahwa ia adalah pajak yang mempunyai ciri-ciri khas

dari segi hakikat, landasan, prinsip-prinsip, jaminan-jaminan, dan sasaran-sasarannya; keampuhannya dari banyak prinsip dan hukum yang mendasari perkembangan fikiran tentang pajak pada zaman modern ini; kelebihan-kelebihannya dari segi prinsip, pengertian, sasaran, dan tanggung jawab-tanggung jawabnya yang luput dari perhatian pajak seperti sudah kita jelaskan:

Dapatkah dibenarkan menurut hukum agama pajak dikenakan bila zakat sudah dikeluarkan? Betulkah pajak tidak perlu dibayar lagi bila zakat sudah dikeluarkan?

Penutup: berisi kesimpulan tentang hakikat sistem zakat dan pengakuan penulis-penulis asing dan Islam sendiri tentang zakat, serta imfak-imfaknya bagi penciptaan keadilan, persamaan, dan persaudaraan sesama anggota masyarakat.

Dengan demikian pembahasan meliputi semua segi penting tentang zakat, baik dari segi hukum-hukum, prinsip-prinsip, maupun dari segi sasaran-sasaran dan dampak-dampaknya.

3. Perbandingan

Mengambil dua bentuk:

a. Perbandingan antara mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam untuk menemukan pendapat yang lebih baik dan kuat.

b. Perbandingan antara agama-agama Islam dengan agama-agama lain, baik agama maupun pemikiran, tradisional maupun modern. Hal itu untuk menjelaskan bagaimana keunggulan ajaran-ajaran Islam sebagai agama terakhir dan abadi daripada ajaran-ajaran agama lain yang sudah dibatalkan dan aturan-aturan ciptaan manusia yang sangat terbatas kemampuannya.

Dalam memperbandingkan mazhab-mazhab yang terdapat di dalam Islam, saya tidak membatasi diri pada empat mazhab besar yang terkenal saja, oleh karena hal itu merupakan kesewenang-kesewenangan besar terhadap seluruh mazhab dan pendapat lain dalam Islam. Dalam Islam terdapat mazhab-mazhab ahli-ahli fikih sahabat dan tabi'in sesudah mereka, yang tidak bisa diabaikan dan dikesampingkan begitu saja, baik dipandang dari segi agama maupun logika. Bila kita mengesampingkan para sahabat yang tidak disangsikan kelebihan-kelebihan ilmu mereka, maka kita akan bertemu dengan mazhab-mazhab Ibnu Musaiyib, Umar bin Abd. Aziz, Zuhri, Nakha'i, Hasan, 'Atha, Sya'bi, Maimun bin Mahran, dan pemuka-pemuka tabi'in lainnya. Dan bila kita menoleh kepada orang-orang sesudah mereka, kita akan bertemu misalnya dengan Tsauri, Auza'i, Abi Ubaid, Thabari, Daud Zhahiri, dan lain-lain. Pendapat-pendapat

mereka itu merupakan data ilmiah yang sangat besar dipandang dari segi ilmiah dan agama dan salah sekali jika diabaikan begitu saja. Bahkan saya tidak hanya mengkhususkan pada mazhab-mazhab Suni saja, tetapi juga mazhab Zaidiah dan Ilmiah, oleh karena saya yakin benar bahwa perbedaan pendapat antara kita dengan mereka dalam hal-hal yang tidak prinsipil (furu') sedikit sekali dan tidak perlu diribut-ributkan. Di kalangan ulama-ulama pada kurun-kurun terakhir kita menemukan misalnya Shan'ani dalam *Subul al-Salam* dan Syaukani dalam *Nail al-Authar* yang mengutip pendapat kaum Zaidiah dan Imamiah, seperti Hadi, Qasim, Baqir, Nashir, dan lain-lain, diikuti pula kemudian oleh ulama-ulama Suni lain dan itu pun tidak perlu diribut-ributkan.

Dan dalam memperbandingkan fikih Islam ke luar, kita harus membuat neraca perbandingan antara zakat dengan ajaran tentang sedekah-sedekah yang dianjurkan ataupun diwajibkan di dalam agama-agama lain, antara zakat dengan pajak kekayaan yang ditetapkan dalam zaman modern ini, dan antara zakat dengan sistem-sistem jaminan sosial yang dikenal oleh masyarakat sekarang.

4. Interpretasi dan Uraian

Saya tidak membatasi diri hanya membahas hukum tiap-tiap persoalan saja, tetapi saya juga berusaha mencari maksud yang terkandung di balik hukum dan rahasia sesuatu yang ditetapkan Pembuat Hukum: wajib, sunat, haram atau halal, beserta alasan-alasannya. Ini dilakukan sesuai dengan petunjuk Pembuat Hukum itu sendiri yang memperhatikan sekali alasan suatu hukum, di samping menjelaskan maksud-maksud dan manfaat-manfaat hukum-hukum itu bagi manusia baik perorangan maupun kelompok, serta tidak puas dengan memberi beban hukum dan perintah mutlak itu saja, karena memandang orang-orang yang dibebani hukum harus mengikuti saja apa yang datang dari Pembuat Hukum, baik dimengerti maksudnya maupun tidak.

Bila menguraikan maksud suatu ketetapan hukum merupakan suatu pekerjaan terpuji, maka pada zaman kita sekarang pekerjaan itu merupakan tugas wajib, supaya pendapat-pendapat yang menyesatkan dan arus-arus yang menyimpang, baik yang datang dari timur maupun dari barat hancur. Oleh karena itu tidaklah cukup hanya mengeluarkan suatu hukum dan kemudian menunggu orang-orang yang diberi beban hukum itu menjawab:

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

"Kami dengar dan kami patuh."

5. Pengujian dan Seleksi

Tidak ada gunanya bagi seorang peneliti mencari berbagai macam bahan rujukan dan menghimpun berbagai pendapat dan data yang ada hubungannya satu dengan yang lain, bila peneliti itu sudah terikat pada satu pendapat atau tidak bisa melepaskan diri dari ikatan mazhab tertentu yang akan membuatnya terpaku untuk membela dan mempertahankan mazhab itu serta mematikan usahanya untuk membantah dan menyalahkan mazhab tersebut.

Oleh karena itu saya membebaskan diri dari belenggu sikap bermazhab dan taklid tersebut, oleh karena hal itu merupakan hal baru yang tidak dikenal oleh pendahulu-pendahulu kita. Para pemuka agama kita dahulu melarang orang taklid kepada mereka. Seorang yang taklid kepada seorang ahli fikih tertentu dalam segala hal sekalipun ia tahu alasannya begitu lemah dan salah, maka orang itu sama saja telah menganggap ahli fikih tersebut Pembuat Hukum. Taklid itu akan mematikan fikiran dan kekuatan fikiran itu, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Jauzi:

لِأَنَّهُ خُلِقَ لِلتَّدَبُّرِ وَالتَّأَمُّلِ ، وَقَبِيْحٌ بِمَنْ أُعْطِيَ شَمْعَةً يَسْتَضِيءُ بِهَا أَنْ يُطْفِئَهَا وَيَمْشِيَ فِيْ الظُّلْمَةِ .

"Manusia diciptakan untuk memperhatikan dan memikirkan. Alangkah buruk seseorang yang diberi lampu untuk menerangi jalannya, memadamkan lampu itu dan berjalan di dalam gelap."

Kata yang lain lagi:

لَايُقَلِّدُ إِلَّا عَصَبِيٌّ أَوْ غَبِيٌّ .

"Orang yang taklid berarti seorang fanatik atau tidak benar lagi jalannya. Tidak akan pernah bertaklid kecuali orang yang fanatik dan orang yang bodoh."

Berdasarkan hal itu saya tidak membaca pendapat-pendapat dan data secara buta dan memihak, tetapi saya baca dengan tenang dan teliti, saya pertanyakan, tidak peduli dari mana datangnya dan siapa yang menyatakannya, dari generasi awal maupun generasi akhir, dari perbendaharaan fikiran atau perbendaharaan hadis, dari mazhab Zahiri atau mazhab-mazhab yang Empat, dari ahli-ahli fikih lain atau lebih banyak lagi.

Saya tidak berdiri di pihak orang-orang yang fanatik buta terhadap segala yang berbau lama, yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada

imam lagi setelah imam-imam mazhab yang Empat, tidak ada ijtihad lagi sesudah periode kurun-kurun pertama, dan bahwa ilmu pengetahuan itu hanya terdapat di dalam buku-buku orang-orang lama, siapa yang menentang mereka dituduh macam-macam.

Tetapi di samping itu saya tidak turut latah mengikuti orang-orang yang mendengung-dengungkan ijtihad dan pembaharuan tetapi mereka tidak memiliki alat-alat untuk itu. Mereka itu dilukiskan oleh seorang budayawan terkenal, Rafi'i:

يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُجَدِّدُوْا الدِّيْنَ وَاللُّغَةَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ.

"Mereka ingin memperbahurui agama, bahasa, matahari, dan bulan."

Saya hanya berdiri di tengah-tengah. Saya sambut dengan tangan terbuka semua yang baru yang ada gunanya, tetapi saya juga mengejar semua yang lama tapi baik. Kuning dan buruk bentuk buku-buku lama, kecilnya tulisan yang membuat kita harus melototkan mata kuat-kuat membacanya, huruf-huruf yang kurang jelas, serta kalimat-kalimat, penjelasan-penjelasan, dan keterangan-keterangan yang membosankan, tidak membuat saya lalu menghindari buku-buku tersebut. Demikianlah saya memakai, baik buku-buku lama maupun baru tanpa bias dan menghukum terlebih dahulu. Sikap saya dalam hal ini adalah sikap seorang penapis penyeleksi yang memburu apa yang berguna buat penelitian, memeriksa apa yang perlu diperiksa, dan mengklafikasi apa yang mesti diklafikasikan, kemudian mendukung mana yang kuat dalil dan logikanya, dengan tidak fanatik pada satu pendapat atau mazhab. Oleh karena itu saya bisa saja mengambil pendapat Abu Hanifah tentang satu masalah tetapi mengambil pendapat Malik tentang masalah lain, atau pendapat Syafi'i, Ahmad, Sufyan, Auza'i, Abu Ubaid, atau imam mana saja baik sebelum maupun sesudah mereka, tentang masalah lain lagi. Bahkan saya bisa saja mengenyampingkan semua pendapat itu, lalu mengambil pendapat sahabat atau tabi'in bila benar.

Hal ini bukanlah *talfiq* 'menyatukan pendapat-pendapat' seperti dikatakan orang, tetapi sekedar mengikuti petunjuk dari data yang diperoleh, dan seorang peneliti yang baik hanya boleh mengikuti dalil-dalil yang netral yang bersumber dari kitab dan sunah. Ibnu Abbas, 'Atha', Malik, dan lain-lain mengatakan:

كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَّا رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Pendapat seseorang bisa saja diterima atau ditolak kecuali pendapat Rasulullah s.a.w."

Hal itulah yang membuat saya dapat menerima pendapat satu ulama yang tidak begitu terkenal dan menolak pendapat mayoritas ulama (Jumhur), oleh karena kebenaran itu tidak selamanya berada di pihak mayoritas sedangkan minoritas selalu salah. Dan tidak jarang pula pendapat seorang ahli fikih yang berbeda sendiri pendapatnya dari yang lain-lain lebih kuat dan lebih sesuai dengan dalil syara' dan logika. Ini pun bisa terjadi pada minoritas dan oleh karena itu saya tidak takut mengikutinya.

Apakah yang harus membuat saya takut bila ulama-ulama besar ada yang tidak takut berpegang pada pendapatnya sendiri walaupun mayoritas ulama menentang pendapatnya itu?

Misalnya Ibnu Abbas yang menyatakan:

أَمْرٌ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا فِيْ قَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَتَجِدُوْنَهُ فِيْ النَّاسِ كُلِّهِمْ: مِيْرَاثُ الْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ.

"Ada satu persoalan yang tidak terdapat di dalam kitab dan sunah, tetapi kita temukan di dalam masyarakat banyak, yaitu saudara perempuan bersama-sama anak perempuan memperoleh warisan."[1]

Tetapi semua orang tidak menerima alasan ini.

Begitu pula Imam Malik yang mengeluarkan fatwa agar buah-buahan dizakatkan kepada para kerabat terdekat terlebih dahulu, dan berkata setelah mengemukakan fatwa-fatwa tentang hal itu:

إِنَّهُ لَشَيْءٌ مَاسَمِعْتُهُ وَلَا بَلَغَنِيْ أَنَّ أَحَدًا قَالَهُ.

"Saya tak pernah mendengar atas yang disampaikan kepada saya, bahwa ada orang yang berpendapat demikian."[2]

Tiap-tiap imam yang diakui mempunyai banyak pendapat sendiri tentang berbagai persoalan, sedangkan mereka tidak menganggap hal itu salah. Pendapat khas Imam Ahmad misalnya sudah disusun di dalam satu buku.

Prinsip-prinsip Analisa dan Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini berpijak pada sejumlah prinsip pokok, yang merupakan pedoman legal dalam menentukan arah yang akan dituju, menentukan

1 Ibnu Hazm, *'al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam,* hal. 541.
2 Ibid, hal. 542.

hukum yang paling kuat di antara yang masih diperdebatkan, dan menciptakan pendapat baru atau semi baru dari kegiatan ijtihad tersebut. Kita dapat menyimpulkan prinsip-prinsip pokok itu sebagai berikut:

1. Berpegang Pada Prinsip Bahwa Dalil (nash) Berlaku Umum Selama Tidak Ada Petunjuk Bahwa Dalil Itu Berlaku Khusus

Sebagian besar dalil-dalil agama berbentuk pernyataan-pernyataan umum, supaya lingkup pengertiannya mengenai orang-orang atau bagian-bagian yang banyak. Ini merupakan seperengkat rahasia yang membuat Islam abadi dan cocok buat setiap masa dan tempat.

Oleh karena itu saya berpendapat bahwa keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis harus diperhatikan dan diterima sebagai adanya, selama tidak terdapat dalil lain yang benar dan tegas menunjukkan ia berlaku khusus. Bila terjadi demikian barulah kita bisa mendahulukan yang khusus daripada yang umum.

Saya tidak sependapat dengan orang-orang yang menolak hadis-hadis shahih yang bunyi teksnya begitu tegas dan ayat-ayat yang berlaku umum, serta tidak pula sependapat dengan orang-orang yang cepat-cepat saja mengatakan bahwa satu hadis berlaku khusus sekalipun landasannya lemah atau mengatakan hadis itu shahih sekalipun bukti-buktinya lemah dan diragukan.

Saya tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah yang menolak hadis:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ .

"Kurma yang kurang dari 5 *wasaq*[1] tidak wajib zakat."

Karena tetap berpedoman pada keumuman ayat: Hasil tanaman yang Kami keluarkan dari dalam tanah[2]." Dan keumuman hadis: "Sawah yang diairi dengan air hujan, zakatnya sepersepuluh," oleh karena hadis itu adalah hadis shahih. Dengan demikian menafsirkan hadis itu hanya berlaku pada lima *wasaq* kurma untuk diperdagangkan adalah tafsiran yang lemah bahkan mengacaukan. Oleh karena itu saya menganggap lebih kuat pendapat *dua sahabat* dan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa nisab semua yang diperoleh dari tanaman sama dengan nisab harta

1 Satu wasaq = 60 liter (pennerjemah).

2 Quran, 2:262.

kekayaan-kekayaan yang lain, dan ini sesuai dengan tujuan Pembuat Hukum mewajibkan zakat bagi orang-orang kaya. Tetapi saya sependapat sekali dengan Abu Hanifah tentang keumuman pengertian ayat: "Dan hasil yang kami keluarkan dari tanah" dan hadis:

"Sawah yang diairi oleh hujan zakatnya 1/10. Saya tidak memperkhusus keumuman pengertian itu dengan hadis seperti: "Buah muda tidak wajib dizakatkan" oleh karena hadis itu hadis lemah (dhaif), yang dapat berarti lain yaitu bahwa zakat tidak diwajibkan pada buah muda yang dipungut langsung....., oleh karena buah muda itu cepat sekali rusak dan tidak bisa disimpan di dalam Perbendaharaan Negara. Tetapi sekalipun tidak ada ketentuan mengenakan zakat pada sayur-sayuran, berbeda dengan ternak dan hasil-hasil pertanian, maka wajibnya hukum zakat pada sayur-sayuran itu tidak menjadi gugur berdasarkan dalil umum di atas.

Keumuman ayat-ayat Quran dan hadis haruslah dihormati dan diperlakukan sebagaimana adanya, sampai ada dalil tertentu yang tegas yang membuatnya berlaku khusus. Di sini kita berpegang pada keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan, seperti firman Allah: "Pungutlah zakat dari kekayaan mereka," dan firman Allah: "Dan orang-orang yang pada kekayaan mereka ada kewajiban yang harus ditunaikan."

Begitu juga sabda Rasulullah s.a.w.: "Bayarlah zakat kekayaan kalian" tanpa memperbeda-memperbedakan jenis-jenis kekayaan. Kita tidak bisa keluar dari prinsip umum itu bila tidak terdapat dalil yang memperkhusus acuannya.

2. Menghormati Konsensus Ulama (Ijmak) yang Pasti Kebenarannya

Konsensus para ulama tentang suatu hukum agama, terutama pada abad-abad pertama dulu membuktikan dengan jelas bahwa mereka sudah mendasari konsensus mereka itu pada pertimbangan keagamaan yang benar yaitu ayat/hadis, kemanfaatan, atau keperluan yang sangat mendesak. Oleh karena itu selayaknyalah konsensus itu dihormati, supaya posisi konsensus dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dan penyingkir distorsi intelektual.

Konsensus itu misalnya tentang besar zakat emas sama dengan besar zakat perak yaitu 4/10, atau seperti kesepakatan mereka bahwa, satu *mitsqal* tahil, itu sama dengan 13⅓ *dirham*, dan lain-lain lagi.

Namun saya mengatakan "Konsensus yang sudah pasti kebenarannya," oleh karena ada ahli-ahli fikir yang mengatakan terdapat konsensus

dalam masalah-masalah tertentu, tetapi sebenarnya masih terdapat perbedaan-perbedaan pendapat. Hal itu oleh karena ulama-ulama mujtahid pada kurun-kurun pertama dulu hidup terpencar-pencar di berbagai daerah dan oleh karena banyaknya mereka, sulit masing-masing mengetahui pendapat yang lain tentang satu masalah yang diijtihadi. Inilah yang membuat Imam Ahmad berkata:

مَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ، لَعَلَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوْا. مَايُدْرِيْهِ؟ وَلَمْ يَنْتَهِ إِلَيْهِ!
فَلْيَقُلْ: لَانَعْلَمُ النَّاسَ اخْتَلَفُوْا، أَوْ لَمْ يَبْلُغْنِيْ ذٰلِكَ.

"Orang yang menyatakan adanya konsensus, orang itu bohong, oleh karena bagaimana mungkin ia mengetahui atau menemukan ada orang-orang yang tidak menyetujui pendapat itu. Yang boleh dikatakannya hanyalah, kita tidak tahu pasti atau tidak pernah dilaporkan kepada kita ada orang yang menyanggahnya.

Banyak sekali terdapat kasus-kasus pengklaiman bahwa terdapat konsensus atau tidak diketahui ada yang menentang, tetapi kemudian diketahui yang menentang itu ada. Misalnya Syafi'i yang menyatakan tentang zakat sapi dalam tiga puluh ekor, seekor anaknya, dan dalam 40 ekor seekor yang sudah cukup umurnya, "saya tidak tahu ada yang menentangnya," sedangkan sebenarnya yang menentang itu ada, yaitu Jabir bin Abdullah, Said bin Musaiyib, Qatadah, petugas-petugas zakat pada masa Abdullah bin Zubir di Madinah, dan lain-lain.[1]

Contoh lain misalnya Ibnu Mundzir yang mengatakan terdapat konsensus bahwa zakat kekayaan tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang bukan Muslim, padahal Zuhri, Ibnu Sirin, dan Ikrimah mengatakan zakat itu boleh diperuntukkan bagi orang-orang yang bukan Muslim, dan hal itu juga merupakan pendapat Umar.[2]

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa "Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat bahwa suku Hasyim tidak boleh menerima zakat." Hafiz Ibnu Hajar dalam bukunya *al-Fath* mengomentarinya dengan ucapannya, "Demikianlah pendapatnya." Tetapi Thabari mengutip pendapat Abu Hanifah bahwa hal itu boleh. Dia dikutip sebagai mengatakan bahwa mereka boleh menerima zakat itu, apabila mereka tidak memperoleh warisan dari keluarga-keluarga terdekat. Pendapat itu

---

1 Ibnu Hazm, *al-Ahkam*.
2 Lihat uraian tentang pemberian zakat kepada orang-orang yang bukan Muslim dalam bab "Sasaran-sasaran Pengeluaran Zakat" dalam buku ini.

disebutkan pula oleh Thahawi dan dikutip oleh sebagian ulama Maliki dari Abhari, serta sesuai pula dengan pendapat sebagian ulama Syafi'i, dan Abu Yusuf mengatakan "Halal dari sebagian buat sebagian lain." Dan menurut mazhab Maliki dalam hal itu terdapat 4 pendapat terkenal; yaitu jaiz, haram, jaiz sunat bukan fardhu, dan kebalikannya, dan seterusnya.[1]

Konsensus yang tidak benar itu tidak menjadi persoalan apabila kita sanggah dengan bukti-bukti yang kita temukan, karena sebenarnya bukanlah konsensus.

Tetapi konsensus yang betul-betul benar, artinya belum pernah diketahui ada yang menyanggahnya sekalipun tidak terhindar dari polemik tentang kemungkinan konsensus seperti itu terjadi, maka saya tidak akan begitu saja mengenyampingkan hal itu terjadi pada hukum tertentu, oleh karena jalan fikiran yang sudah saya sebutkan di muka.

Tetapi saya tidak sependapat dengan konsensus berdasarkan pendapat seorang ulama ushul Fikih bahwa bila pada satu masa terdapat dua pendapat tentang satu masalah, maka orang sesudah itu tidak boleh menciptakan pendapat ketiga, oleh karena umat bila pecah menjadi dua pendapat berarti mereka sepakat, dari segi makna, untuk tidak membenarkan timbulnya pendapat ketiga. Ahmadi berpendapat: "Bila pendapat ketiga itu sama-sama membicarakan lagi apa yang sudah disepakati oleh kedua pendapat tersebut, maka pendapat ketiga itu tidak dibenarkan. Bila tidak demikian, dalam arti masing-masing kedua pendapat itu sepakat tentang satu segi tetapi tidak sepakat pada segi lain, maka munculnya pendapat ketiga itu boleh, oleh karena tidak membuyarkan bagi konsensus yang ada tersebut."[2]

Contoh hal itu adalah pendapat Abu Hanifah bahwa pemilik tanah mendapat 1/10, tetapi mayoritas ulama berpendapat 1/10 itu buat penyewa. Kesamaan pendapat mereka adalah bahwa 1/10 itu wajib. Bila kita berpendapat setelah itu bahwa 1/10 hasil pertanian itu wajib diberikan kepada penyewa setelah besar sewa yang dibayarkan kepada pemilik dikeluarkan dan kita-kita berpendapat bahwa pemilik harus menzakatkan sewa yang diterimanya dari penyewa itu, maka menurut pendapat Ahmadi, kita tidak membayarkan konsensus.

Di samping itu ada ulama yang berpendapat bahwa adanya dua pendapat tentang satu persoalan menunjukkan ijtihad tentang persoalan itu boleh. Pendapat ketiga itu adalah sesuatu yang lahir dari ijtihad, oleh karena itu boleh saja. Sebagian *tabi'in* misalnya membuat pendapat ketiga tentang beberapa masalah yang belum pernah disinggung sahabat-sahabat,

---

1 Lihat *Fath al-Bari,* jilid 3, hal. 227 dan lihat pula uraian dalam buku ini dalam pasal 9 tentang "Sasaran-sasaran Pengeluaran Zakat".

2 Lihat Ahmadi, *al-Ahkam*, jilid 1, hal. 137-138.

seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin, Masruq,[1] dan lain-lain. Hal itu lebih baik, apabila masalah itu merupakan masalah-masalah yang perlu diijtihad, yang bisa mengakibatkan berbagai pandangan dan pendapat terjadi.

3. Memfungsikan Analogi yang Benar

Analogi adalah memberikan hukum yang sama kepada sesuatu oleh karena *sebab* (illat) yang sama, dan hal itu merupakan suatu hal yang dikaruniakan Allah kepada akal dan fitrah manusia. Analogi itu, kata Ibnu Qayyim, "adalah alat ukur yang diturunkan oleh Allah seiring dengan Quran dan merupakan saudara kandung dan pendukung Quran tersebut."

Allah berfirman:

اَللهُ الَّذِيْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ .

"Allahlah yang menurunkan Quran dan alat ukur dengan kebenaran."[2]

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ .

"Sungguh Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami membawa bukti-bukti nyata, dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan alat ukur supaya manusia dapat tegak dengan benar."[3]

Alat ukur itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan menjadi alat untuk mengetahui mana yang adil dan bukan. Maka analogi yang benar adalah alat ukur itu. Hanya yang pertama *mizan*, memperoleh istilah dari Tuhan, nama pujian, harus diterapkan pada setiap sesuatu dan dalam segala hal sesuai dengan keperluannya, sedangkan yang kedua, analogi lain. Analogi terbagi dua, benar dan salah, terpuji dan terkutuk, baik dan tidak baik. Yang baik adalah alat ukur yang diturunkan oleh Allah seiring dengan Quran tersebut.[4]

---

1 Lihat Ahmadi, *al-Ahkam*, jilid I, 137-138.
2 Quran, 42:17.
3 Quran, 57:25.
4 *'A'lam al-Muaqqi'in*, jilid I, hal. 132.

Sesepuh Islam, Ibnu Taimiah berkata, "Analogi adalah kata global yang meliputi analogi yang benar dan analogi yang salah."

Analogi benar adalah yang digunakan hukum agama, yaitu menyatukan dua yang sama dan memisahkan dua yang berbeda. Yang pertama adalah analogi tolak sedangkan yang kedua adalah analogi lawan. Analogi itu adalah keadilan yang untuk itulah Allah mengutus RasulNya. "Analogi yang benar adalah terdapatnya di dalam kasus patokan sebab (illat) yang mempengaruhi hukum kasus lain (furu') dan di dalam kasus lain itu tidak terdapat sesuatu yang menghambat terjadinya hukum tersebut. Analogi seperti itu tidak akan bertentangan dengan syariat, begitu juga analogi dengan membuang faktor pembeda, yaitu analogi di mana tidak terdapat dalam kedua kasus faktor pembeda yang mempengaruhi hukum kasus pertama (furu') tersebut. Analogi seperti ini juga tidak dapat bertentangan dengan syariat."[1]

Maksudnya adalah bahwa bila jelas terdapat illat yang menyamakan hukum kasus dasar dengan kasus cabang, sedangkan antara keduanya tidak terdapat perbedaan yang tegas atau tidak tegas, dan tidak terdapat pula suatu penyanggah yang perlu diperhatikan, maka analogi itu wajib diberlakukan oleh karena ia merupakan dalil Syar'i yang tidak ada segi cacatnya.

Namun ada orang yang tidak setuju yang menyatakan bahwa zakat adalah ibadat, sedangkan dalam masalah-masalah ibadat-ibadat tidak terdapat tempat untuk analogi. Kita menjawab, bahwa benar masalah-masalah ibadat murni tidak mungkin dimasuki oleh analogi, oleh karena illatnya tidak mungkin dihayati secara tegas, dan oleh karena dasar utama dalam hal ibadat adalah patuh tanpa pamrih pada perintah Allah tanpa melihat illat apa pun. Ibadat-ibadat murni seperti salat, puasa, dan haji tidak boleh disentuh oleh analogi, supaya kita tidak mengeluarkan suatu hukum sedangkan Tuhan tidak menghendakinya dijadikan hukum atau digugurkan.

Tetapi zakat adalah persoalan lain, zakat bukanlah ibadat murni tetapi merupakan kewajiban tertentu, pajak tertentu, dan bagian sistem keuangan, sosial, dan ekonomi negara, di samping memang mengandung nilai-nilai ibadat, sedangkan illat pengundangan dan hukum-hukumnya secara menyeluruh jelas. Lalu oleh karena itu mengapa kita tidak menganalogikan bunyi-bunyi teks tentangnya dengan sesuatu yang serupa atau sama 'ilatnya?

Nabi s.a.w. telah memungut zakat fitrah berupa biji-bijian dan buah-buahan seperti gandum, kurma, dan buah anggur. Kemudian Syafi'i, Ahmad dan kawan-kawan mereka menganalogikannya dengan segala yang

---

1 Ibnu Taimiah, *Risalah al-Qiyas*, Penerbit Salafiah, 1375 H.

menjadi makanan pokok, makanan pokok satu daerah, atau makanan pokok seseorang sendiri, dan tidak menganggap semua jenis yang dikenakan Nabi, zakat itu hanya untuk tujuan ibadat yang oleh karena itu tidak bisa dianalogikan. Demikian pula dengan zakat hasil pertanian dan buah-buahan, mayoritas ulama menganalogikannya dengan lebih banyak biji-bijian daripada yang dikatakan oleh hadis, dan karena itu tidak membatasi zakat hanya pada *biji gandum, gandum,* kurma dan anggur.

Ibnu Umar diberitakan memberlakukan analogi pada zakat. Hal itu dengan tindakannya memerintahkan agar kuda dikenakan zakat tatkala ia melihat bahwa harga seekor kuda itu mencapai harga yang sama dengan harga 100 ekor unta betina. Lalu ia berkata, "Kami mengenakan zakat pada 40 ekor kambing, tetapi tidak mengenakan zakat apa pun pada kuda."

Pendapat ini diikuti pula oleh Abu Hanifah dengan syarat-syarat tertentu.[1]

Inilah yang membuat kita menganalogikan bangunan-bangunan yang disewakan untuk tempat-tempat tinggal dan sejenisnya dengan tanah pertanian, dan menganalogikan gaji dan upah dengan sumbangan yang oleh Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, dan Umar bin Abd. Aziz dikenakan zakat, waktu diterimakan *pengeluaran dan pemasukannya ke dalam kas juga.*

Kita menganalogikan sutera dan produk-produk hewani seperti susu dan sejenisnya dengan madu yang tentang hal itu terdapat sunnah sahabat yang mengenakan zakatnya 10%.

Cukuplah kita nyatakan bagaimana kedudukan analogi itu dengan mengutip pendapat Imam Syafi'i tentang zakat emas dalam *ar-Risalah,*[2] "Rasulullah s.a.w. mewajibkan zakat pada mata uang "uang perak" dan sepeninggal beliau umat Islam mengenakan zakat pada emas, baik dengan landasan hadis dari Nabi yang belum kita temukan maupun dengan landasan analogi bahwa emas dan mata uang adalah uang yang disimpan oleh manusia dan dijadikan alat tukar dalam transaksi sebelum atau sesudah Islam."[3]

Mengenakan zakat pada uang emas, yaitu jaminan internasional buat wang bagi sebagian besar bangsa di dunia, bukanlah persoalan yang sederhana, namun umat Islam setelah Rasulullah s.a.w. sudah mengenakan zakat padanya berdasarkan analogi, dan analogi dalam hal ini adalah kemungkinan yang sangat kuat. Tetapi bila hadis belum pernah diterima Syafi'i, tetapi ia *menghendaki agar emas itu diperlakukan* seperti sejenisnya, dan pula belum pernah diterima Malik, Bukhari, Muslim, maka analogi di sini merupakan kemungkinan menyimpang jauh.

1 Hal ini akan dibahas lebih lanjut nanti.
2 *Ar-Risalah,* hal. 193-194.
3 Ibid.

Oleh karena itulah Malik dalam hal ini berpegang pada tindakan ril, tidak pada hadis. Katanya: Sunah yang tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu adalah bahwa zakat wajib dikenakan pada 20 dinar emas kontan seperti juga wajib pada 200 dirham perak.

4. Mempertimbangkan Tujuan dan Manfaat

Para ulama Islam teoritisi menegaskan bahwa hukum-hukum agama diundangkan semata-mata untuk kebutuhan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tertier.

Alasan itu, sebagaimana dikatakan oleh Syatibi, adalah diuji periksanya syariat pada dalil-dalil global dan sektoralnya. Jadi pengujian itu tidak boleh terbatas pada satu teks atau kasus tertentu saja, tetapi syariat itu keseluruhan merupakan lapangan pengujian tersebut.[1]

Syatibi memberikan satu patokan penting, "Dasar dalam ibadat, dipandang dari segi orang yang dibebani hukum, adalah melakukan ibadat itu tanpa harus melihat maksudnya, sedangkan dasar tradisi "Kehidupan Sosial" (muamalat) adalah melihat maksud tradisi tersebut."[2] Untuk itu ia mengemukakan bukti-bukti yang sangat bagus yang tidak mungkin diuraikan panjang lebar di sini.

Saya hanya ingin kembali menekankan apa yang sudah saya nyatakan terdahulu bahwa zakat, sekalipun disebut seiring dengan salat dalam fikih ibadat, pada dasarnya bukanlah ibadat murni, tetapi lebih tepat bila disebutkan tradisi sehari-hari atau kehidupan sosial (muamalat) tersebut, oleh karena ia merupakan persoalan kekayaan bagi umat Islam. Zakat sampai ke tingkat yang sangat jauh, merupakan alat penghubung antara negara dengan orang yang punya kekayaan atau antara orang itu dengan orang-orang miskin bila negara tidak berperan. Alasan hal itu adalah bahwa buku-buku fikih keuangan dan administratif dalam Islam memasukkan zakat di bidang pembahasannya, seperti pajak pertanian, kekayaan, hukum-hukum negara, dan politik hukum, yang jelas merupakan bagian dari administrasi kenegaraan dalam Islam.

Bila kita ingin menyusun fikih menurut metode modern, kita harus menjadikan zakat itu bagian fikih sosial-ekonomi tidak bagian ibadat. Begitu juga dari segi kodifikasi, zakat haruslah termasuk lingkup perundangan sosial dan ekonomi.

Hal ini tidak mengeluarkan klafikasi zakat itu seluruhnya dari lingkup ibadat. Syatibi berkata, "Tradisi sehari-hari bila di dalamnya terdapat unsur ibadat haruslah dipatuhi secara mutlak sesuai dengan bunyi nash,

1 *Al-Muwafakat*, jilid II, hal. 10.

2 Ibid, hal. 300.

seperti kewajiban membayar mahar dalam perkawinan, menyembelih binatang pada anggota badan tertentu bila untuk dimakan, pembagian dalam jumlah tertentu harta warisan, dan iddah beberapa bulan dalam talak dan ruju', dan sebagainya.

Saya memasukkan ke dalam tradisi sehari-hari, besar dan nisab zakat, oleh karena hal itu merupakan persoalan-persoalan yang sudah ditentukan dan ditetapkan dengan pasti oleh Pembuat Hukum di samping kaum Muslimin di seluruh masa sudah menyepakati hal itu, yang oleh karena itu harus dipatuhi secara mutlak sesuai dengan bunyi teks-teks dan konsensus tersebut. Oleh karena itu saya tidak sependapat dengan orang-orang yang berupaya menyesuaikan besar dan nisab zakat sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan, dengan alasan "Menjaga Kepentingan dan Kemanfaatan Umum". Tindakan itu berarti menghilangkan ciri-ciri religius zakat dan mengubahnya menjadi pajak biasa, seperti pajak-pajak yang diterapkan oleh berbagai pemerintah di berbagai negara sekarang.

Kesimpulan:

Yang dituju oleh syariat pada dasarnya adalah mencapai kesejahteraan dan memberantas hal-hal yang merusak dan membahayakan masyarakat. Penyangga terpenting maksud dasar ini adalah apa yang dikatakan oleh Malik, dan kawan-kawannya bahwa norma "Kepentingan Umum" (Mashalih Mursalah) harus dijadikan patokan hukum di samping norma "Usaha Preventif" (Sad Zara'i)."[1]

Bila banyak ulama Hanbali menentang teori itu, "Sesepuh" Islam Ibnu Taimiah dan muridnya Ibnu Qayyim dalam kitab mereka menyokong teori tersebut dan memperkuat pendapat mereka dengan dalil-dalil dan tinjauan-tinjauan hukum yang jitu.

Atas dasar itulah Ibnu Qayyim membuat satu bahasan menarik tentang kemungkinan fatwa berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, tujuan, dan kebiasaan. Dia berkata dalam pendahuluan kitabnya, "Hal ini merupakan bidang yang sangat besar manfaatnya, yang oleh karena ketidaktahuan kita menyebabkan kita membuat kesalahan besar dalam agama yang menyebabkan kita merasa agama itu tidak mungkin kita laksanakan, sedangkan dimaklumi bahwa syariat yang agung

1 Qarafi berkata, "Kepentingan Umum (Mashalih Mursalah) diteriak-teriakan oleh sebagian kita, tetapi mereka hanya melihat segi kepentingan umum itu saja dan tidak memberikan landasan teoritis tentangan perbedaan dan persamaan, bahkan hanya mengemukakan faktor yang mendukung saja lalu disebutnya itulah yang dimaksud dengan kepentingan umum tersebut. Lihat kitab *Malik* karangan ulama besar Muhammad Abu Zahra.

yang menjunjung kemaslahatan umum setinggi-tingginya itu tidak pernah membawa hal-hal demikian. Landasan syariat sesungguhnya adalah hukum, sekaligus kemaslahatan-kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat itu adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan sesuatu yang bermanfaat itu sendiri seluruhnya. Setiap hal yang keluar dari garis keadilan menjadi kesewenang-wenangan, yang keluar dari rahmat menjadi laknat, keluar dari kemaslahatan menjadi perusak, dan keluar dari kemanfaatan menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa, bukanlah syariat, sekalipun diberi tafsiran-tafsiran. Syariat adalah keadilan, rahmat, perlindungan, dan kemanfaatan yang diberikan Tuhan untuk menunjukkan kebenaranNya dan kebenaran RasulNya s.a.w. sesempurna-sempurnanya. Dan syariat adalah cahaya dan petunjuk yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mau melihat dan mau memperoleh petunjuk."[1]

Pendapat di atas merupakan pendapat yang harus kita sebar-luaskan di kalangan umat manusia, dan tidak boleh ada yang mengatakan yang lain dari itu pada zaman kita ini. Ibnu Qayyim memang benar sekali dengan pendapatnya bahwa yang bisa berubah oleh karena perubahan zaman dan keadaan hanyalah fatwa, bukan hukum agama, artinya pelaksanaan dan penerapan hukum itu ke dalam kenyataanlah yang harus berubah. Syariat dengan demikian tidak berubah, tetapi yang berubah adalah fikih, oleh karena syariat adalah firman Allah sedangkan fikih dan putusan hukum adalah perbuatan manusia.

Tindakan Umar r.a. yang tidak bersedia lagi memberi zakat orang-orang muallaf yang masih dibujuk-bujuk pada zaman Rasul, dan mengatakan bahwa "Tuhan sudah memperkokoh Islam dan tidak memerlukan mereka lagi," bukanlah berarti bahwa ia mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat Quran, seperti dipahami sebagian orang. Tetapi ia hanyalah mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan dari zaman Rasulullah dulu. Lalu Uyainah bin Hishn dan Aqra' bin Habis dan lain-lain tidaklah berarti orang-orang rakus yang ingin agar Islam dan negara masih membujuk hati mereka. Rasulullah sendiri tidak pernah menulis surat ketetapan agar mereka itu tetap dipandang muallaf sampai kiamat. Muallaf adalah siapa yang menurut kepala negara harus ditolong. Bila kepala negara berpendapat membujuk-bujuk seseorang atau banyak orang tidak perlu atau tidak mutlak perlu lagi, oleh karena tidak perlu lagi dilakukan demikian atau oleh karena dipandang banyak lagi orang yang lebih penting harus diperhatikan, maka hal itu adalah hak kepala negara tersebut. Tetapi tidak pula berarti bahwa hak para muallaf itu dicoret selama-lamanya seperti ditafsirkan oleh sebagian ulama mazhab

1 *A'lam al-Muaqqi'in*, jilid 3 hal. 14.

Hanafi dan yang lain serta tidak pula berarti bahwa ayat-ayat Quran harus ditinggalkan seperti disangka banyak orang pada zaman sekarang. Umar dan umat waktu itu tidak pernah bermaksud mengenyampingkan ayat-ayat Quran yang tegas itu, tetapi beliau berpendapat bahwa yang terbaik bagi umat Islam pada masa itu adalah menutup jalan orang-orang yang serakah pada zakat untuk memperoleh zakat itu atas nama muallaf, tetapi beliau tidak menutup samasekali bila keadaan dan kepentingan umum memang menghendakinya.[1]

Tindakan Umar merupakan bentuk tindakan terbaik dipandang dari segi kemaslahatan umum, tindakan preventif terhadap terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan merupakan contoh tindakan terbaik tentang perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan.

Contoh lain perubahan fatwa Umar sesuai dengan perubahan keadaan adalah zakat kuda tunggangan. Beberapa orang dari Syam ingin membayar zakat kuda itu, tetapi Umar ragu-ragu karena hal itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakr. Tetapi kemudian beliau mewajibkan zakat tersebut pada kuda seperti terdapat dalam laporan Ya'la bin Umayyah dan saudaranya ketika beliau melihat bahwa seekor kuda tunggangan mencapai harga 100 ekor unta – dengan memakai prinsip analogi, seperti sudah kita singgung, yang merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap sasaran-sasaran, kemaslahatan-kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan syariat.

Salah satu contoh yang disebutkan di sini tentang perubahan fatwa oleh karena perubahan tempat dan keadaan adalah kasus Mu'az bin Jabal ketika ia diutus oleh Rasulullah s.a.w. ke Yaman dan memerintahkan agar memungut zakat dari orang-orang kaya dan mengembalikannya lagi kepada orang-orang miskin. Salah satu pesan beliau kepadanya adalah "Pungut biji-bijian dari biji-bijian, kambing dari kambing, dan unta dari unta!" Tetapi ia melihat segi kemudahan dari pesan Nabi tersebut, dan yakin bahwa hal itulah yang dikehendaki oleh masyarakat. Demikianlah ketika ia diutus oleh Rasulullah s.a.w. ke Yaman dan memerintahkan agar harga zakat itu, ia menyambutnya, karena tidak menyulitkan dan lebih bermanfaat bagi penerima-penerima di Madinah, ibu kota Islam, apabila zakat itu berlebihan dan dikirim ke sana. Oleh karena itu dalam suatu khutbah ia berkata, "Bayarlah dengan tombak atau pakaian (yang mereka bikin sendiri) ganti jagung dan gandum yang harus saya pungut dari kalian, karena hal itu lebih meringankan kalian dan lebih bermanfaat bagi orang-orang Muhajirin di Madinah!"[2]

---

1 Lihat uraian tentang hal ini dalam bab "Sasaran-sasaran Pengeluaran Zakat" pasal "Muallaf".

2 Lihat uraian terperinci tentang hal ini dalam bab "Cara Mengeluarkan Zakat" pasal "Mengeluarkan Harga".

Pertimbangan kemaslahatan dan tujuan syariat itulah yang membuat Mu'az, seorang sahabat yang paling banyak pengetahuannya tentang hal-hal yang halal dan haram seperti ditegaskan oleh hadis, lebih setuju memungut seharga "pakaian Yaman" itu ganti biji-bijian, dengan keyakinan bahwa ia tidak menentang maksud lahiriah hadis yang lain. Mu'az tidaklah bermaksud menentang hadis Rasulullah, di mana ia bertindak menjadikan ijtihadnya pada tingkat ketiga setelah Quran dan sunnah, tetapi ia justru memahami benar jiwa hadis tersebut, dan oleh karena itu ia tidaklah berarti melanggarnya. Oleh karena itulah para ahli ushul meminta satu syarat dari seorang Mujtahid, yaitu memahami jiwa hukum dan maksud-maksud syariat, dan harus pula memahami kepentingan umum pada masanya. Hal ini harus demikian, oleh karena seorang yang mempunyai banyak ilmu dan instrumen untuk melakukan ijtihad, tetapi hidup di menara gading atau di dalam biara tertutup, tidak kenal apa yang baik dan tidak baik bagi masyarakat, tidak tahu apa yang sedang bergejolak di dalam fikiran, apa yang tergores di dalam hati manusia, dan peristiwa dan gejala apa yang sedang terjadi di dalam masyarakat, orang seperti itu, walau bagaimanapun pintarnya, tidak boleh menyandang titel mujtahid, tidak boleh memberi fatwa atau menciptakan hukum dalam Islam.

Pertimbangan kemaslahatan dan tujuan-tujuan integral syariat itulah yang membuat kita memandang lebih kuat pendapat para sahabat Rasulullah s.a.w., bahwa perhiasan wanita tidak wajib zakat, oleh karena yang menjadi sasaran pengundangan zakat, berdasarkan apa yang dapat dimengerti dari kekayaan yang dikenakan zakat pada zaman Rasulullah, adalah kekayaan yang berkembang atau sifatnya berkembang, supaya pengenaan zakat itu hanya pada pertambahan pertumbuhan kekayaan itu dan supaya modal sebagai sumber pendapat seseorang tetap berada pada pihak pemilik. Sedangkan perhiasan yang diizinkan Tuhan dipakai oleh wanita bukanlah sesuatu yang berkembang atau sifatnya berkembang, tetapi tergolong pakaian untuk perhiasan atau alat-alat rumah tangga dan lain-lain.

Dan asas keadilan yang menjadi titik perhatian syariat itu pulalah yang membuat kita berpendapat lebih kuat pendapat seorang tabi'in besar, Imam 'Atha' bin Rabah, tentang dikeluarkannya terlebih dahulu biaya tanam kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa; membuat kita lebih setuju agar penyewa tanah mengeluarkan zakat dari hasil bersih setelah biaya-biaya termasuk sewa tanah dikeluarkan dan agar pemilik tanah mengeluarkan zakat sewa tanah yang diterimanya sebesar 1/10 atau 1/20, oleh karena sewa itu sama artinya dengan produksi bila ia menanamnya sendiri, dan lain-lain yang sejenis dengan itu.

Metode Penulisan

Saya berharap sekali semoga metode penulisan penelitian ini berada di antara mudah dan mendalam, terhindar dari kalimat-kalimat sulit yang sering dituntut oleh suatu penulisan ilmiah, sudah menyaring pengutipan buku-buku lama yang benar-benar jelas maksud dan baik bahasanya, serta hanya mengutip yang penting-penting saja tetapi tetap menjaga maksud yang dikutip.

Jalan bahasa yang baik adalah jalan bahasa yang berisi gagasan yang dalam dan terang. Saya pun ingin mencapai itu semua, dan agaknya saya sudah berhasil atau hampir berhasil.

Selanjutnya sekali lagi saya tegaskan bahwa studi ini saya siapkan semenjak enam tahun yang lalu untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Tetapi kemudian saya mendapat berbagai rintangan, namun rupanya Tuhan memberikan juga jalan keluar. Hasil studi itu terus saja berada di hadapan saya, yang terus saja saya balik-balik, saya tambah-tambah, saya pertanyakan, saya perbaiki, dan saya uji lagi, sehingga akhirnya menjadi bentuknya yang sekarang. Semoga dapat memuaskan para ahli yang budiman, serta tidak menutup pintu bagi kritikan-kritikan yang membangun.

Mungkin sekali prakarsa ini belum mampu menjelaskan rukun Islam yang sempurna dan sistem dalam Islam yang tidak ada bandingannya itu yaitu "Zakat", belum mampu menyingkapkan hukum-hukumnya yang adil, rahasia-rahasianya yang masih merupakan misteri, dan manfaat-manfaat serta dampak-dampaknya yang besar. Semoga kaum Muslimin dapat memperbaiki keislaman mereka, pulang kembali sesudah begitu lama pergi dan mengucilkan diri, dan menjadikan zakat ini bagian dasar sistem ekonomi dan sosial mereka, lalu memperoleh ridha Allah, dapat mengatasi banyak problema masyarakat, dan melindungi pemuda-pemuda mereka dari buah pikiran-buah pikiran salah dan merusak.

Bila saya sudah berhasil mencapai tujuan, maka itu adalah karena karunia Allah. Menuju Dialah saya melangkah dan buat Dialah saya bekerja dan berjuang. UntukNya sajalah segala pujian dan kehormatan, dan kepadaNya pulalah kita meminta semoga usaha ini ada gunanya dan diridhai.

Tetapi bila saya tidak mampu mencapai maksud tersebut, maka saya hanya berusaha dan berinisiatif, sedangkan saya tidak pernah merasa membatasi atau mengurangi usaha saya tersebut. Semoga pahala orang yang berusaha dan mempunyai niat baik tidak sia-sia: setiap yang berusaha

pasti memperoleh sesuatu dan seorang yang berniat baik pasti mendapat apa yang diniatinya.

Kepada Allah jualah kita meminta taufik dan kepadaNyalah kita bertawakkal dan memohon keampunan.

Yusuf Qardawi
Doha, Jumadil Awal 1389 H
Juni 1979 M

PENDAHULUAN
PENGERTIAN ZAKAT DAN SEDEKAH

Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan Istilah

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih,* dan *baik.*[1] Sesuatu itu *zaka,* berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka,* berarti orang itu baik.

Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah,* dan *terpuji:* semuanya digunakan di dalam Quran dan hadis.

Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *Zaka* berarti *bertambah* dan *tumbuh,* sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka,* artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti *bersih.*

Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti *baik,* maka berarti orang itu *lebih banyak* mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki,* berarti seorang yang memiliki *lebih banyak* sifat-sifat orang baik, dan kalimat "hakim-*zaka*-saksi" berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi *diperbanyak.*

Zakat dari segi istilah fikih berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri."[2] Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu"

---

1 Mu'jam Wasith, juz 1 hal. 398.

2 Zamakhsyari berkata dalam *al-Fa'iq,* jilid I: 536, cetakan pertama, "Zakat seperti halnya *sedekah,* berwazan *fa'alah,* dan merupakan kata benda bermakna ganda, dipakai untuk pengertian benda tertentu yaitu sejumlah benda yang dizakatkan, atau untuk pengertian makna tertentu, yang berarti perbuatan menzakatkan itu. Orang-orang bodoh menafsirkan semaunya firman Allah, *orang-orang yang mengerjakan zakat jadi mereka artikan benda yang dizakatkan, padahal yang dimaksud pekerjaan menzakatkan itu sendiri.*

menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan," demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.[1]

Ibnu Taimiah berkata, "Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya."[2]

Arti "tumbuh" dan "suci" tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.

"Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya."[3]

Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

Nawawi mengutip dari pengarang *al-Hawi*, "Zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair-syair daripada diterangkan."

Daud Zahiri berkata, "Kata itu tidak mempunyai asal-usul kebahasan, hanya dikenal melalui agama."

Pengarang *al-Hawi* berkata, "Pendapat itu sekalipun salah, tidak sedikit pengaruh positifnya terhadap hukum-hukum zakat.[4]

Setelah kita mengerti apa yang diuraikan di atas, kita tidak melihat segi kebenaran dakwaan seorang orientalis Yahudi bernama Schacht penulis judul "Zakat" dalam *Dairah al-Ma'arif al-Islamiyah, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. menggunakan kata "Zakat" itu untuk arti yang lebih luas daripada penggunaan kebahasaan, setelah mengambilnya dari bahasa Yahudi, "Dalam bahasa Yahudi-Aramis* terdapat kata *zakut*..... Nabi Muhammad di Makkah sering sekali menggunakan kata *zakat* dan pecahan-pecahan kata *zaka* yang berarti *bersih* dan dihubungkan dengan zakat itu sesuai dengan perasaan bahasa bangsa Arab. Pecahan-pecahan kata itu sendiri tidak terdapat di dalam Quran, selain kata dengan

---

1 *Al-Majmu'*, jilid 5:324.
2 *Kumpulan Fatwa "Syekh, Islam Ibnu Taimiah*, jilid 25:8.
3 Quran, 9:103.
4 *Al-Majmu'*, jilid 5:325.

pengertian di atas yang tidak terdapat di dalam bahasa Arab asli tetapi dipungut dari bahasa Yahudi yang berarti *takwa."*[1]

Orientalis-orientalis Yahudi seperti Schacht ini memiliki semangat gila-gilaan sekali mengatakan secara sepihak dengan segenap usaha mereka bahwa konsep-konsep, kata-kata, hukum-hukum, pemikiran-pemikiran, dan nilai-nilai moral Islam berasal dari asal-usul Yahudi, Kristen, atau asal-usul Timur dan Barat lainnya. Tetapi mereka sebenarnya dipengaruhi sepenuhnya oleh dugaan-dugaan dan hawa nafsu mereka. Kita cukup menjawab tuduhan itu dengan dua hal:

Pertama, Quran telah menggunakan kata zakat dengan pengertian yang dikenal oleh kaum Muslimin sekarang semenjak awal kurun Makkah, seperti terlihat dalam Quran, 7:156, 19:31, 21:72, 23:4, 27:3, 30:39, 31:4, 41:7.

Dan diketahui pasti bahwa Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah mengenal bahasa Ibrani atau bahasa apa pun selain bahasa Arab, dan hanya berhubungan dengan orang-orang Yahudi setelah hijrah ke Madinah. Lalu bagaimanakah mungkin beliau memungut sesuatu dari orang-orang atau bahasa Yahudi seperti tuduhan Schacht itu?

Kedua, gegabah sekali dan tidak sesuai dengan mental seorang ilmuan dan metodelogi ilmiah, ilmuan yang mengatakan bahwa satu kata dipungut dari bahasa lain apabila terdapat dua kata yang sama artinya dalam kedua bahasa tersebut, karena kesamaan itu tidak mesti berarti bahwa salah satu memungut dari bahasa yang satu lagi.

Kemudian, menegaskan bahwa bahasa yang satu memungut dan yang satu lagi dipungut adalah keputusan sewenang-wenang yang tidak ada dasarnya dan merupakan tindakan memihak tanpa dasar. Orang yang senang melakukan demikian, dinilai tidak lagi memiliki kejujuran ilmiah dan mental sebagai seorang ilmuan.

Pengertian Sedekah

Zakat wajib ini menurut bahasa Quran juga disebut sedekah, sehingga Mawardi mengatakan, "Sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah; berbeda nama tetapi arti sama."[2]

Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.

1 *Daira al-Ma'arif al-Islamiah,* jilid 10:355-356.
2 Dibahasnya dalam bab XI "Wilaya as-Shadaqat" kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah.*

"Pungutlah sedekah dari kekayaan mereka: Kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu."[1]

Dan firmanNya juga:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ، فَإِنْ أُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُوْنَ .

"Di antara mereka ada yang mencelamu mengenai sedekah-sedekah. Tetapi jika mereka diberi sedekah itu, mereka senang, dan jika tidak diberi murkalah mereka."[2]

إِنَّمَاالصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ .

"Sedekah-sedekah itu hanyalah bagi fakir miskin.....[3]

Dan ayat-ayat lain."[4]
Dalam hadis sebagai berikut:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ .

"Kurang dari lima *wasaq* tidak terkena sedekah, kurang dari lima *Zaud* tidak terkena sedekah, dan kurang dari lima *awaq* tidak terkena sedekah."[5]

Dan dalam hadis tentang penempatan Mu'az di Yaman, Nabi berkata:

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِيْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ .

"Terangkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah, yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya."

---

1 Quran, 9:103.
2 Quran, 9:58.
3 Quran, 9:60.
4 Guru besar almarhum Dr. Mohd. Yusuf Musa mengatakan dalam menjawab kritikan Schacht dalam Ensiklopedi Islam, bahwa Quran mula-mula memakai istilah *shadaqah* buat zakat, kemudian baru dipergunakan kata *zakat*. Tetapi bila diperiksa ayat-ayat Makiah akan terlihat bahwa kata-kata yang dipergunakan Quran buat pertama kali adalah *zakat*, sedangkan kata *shadaqah* dan *shadaqat* hanya dipergunakan di Madinah.
5 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain lagi.

Semua ayat dan hadis di atas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah *shadaqah*. Terdapat pula penggunaan istilah *mushaddiq* buat amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan sedekah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalahartikan, yaitu hanya berarti sedekah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal itu tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa Arab pada zaman Quran turun. Kata *shadaqah* sesungguhnya berasal dari kata *Shidq* yang berarti benar.

Qadhi Abu Bakr bin Arabi mempunyai pendapat yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan *shadaqah:* "Kata *shadaqah* berasal dari kata *shidq*, benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan."

Bangun shad – dal – qaf bermakna "terwujudnya sesuatu oleh sesuatu, atau membantu terwujudnya sesuatu itu." Contoh di antaranya adalah *shidaq* 'mahar' buat perempuan, yaitu terwujudnya dan diakuinya kesahan hubungan suami isteri dengan diterimakannya mahar dan terlaksananya perkawinan menurut tata cara tertentu.

Pengertian zakat memang berubah sesuai dengan perubahan tasrif katanya. "Banyak kata *shaddaqa* dalam berbicara, berarti "benar," bentuk kata *tashaddaqa* dalam hal kekayaan, berarti "dizakatkan," dan bentuk kata *ashdaqa* kepada perempuan, berarti "membayar mahar" perempuan tersebut. Perubahan tasrif itu dimaksudkan untuk menunjukkan arti tertentu setiap kasus, dan diungkapkannya semua dengan akar kata *Shadaq* dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkan itu: bahwa orang yang yakin hari kebangkitan ada, negeri akhirat adalah negeri tujuan, dan dunia adalah jembatan buat akhirat dan gerbang kejahatan maupun kebaikan, maka orang itu tentu akan bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia, untuk kepentingan akhirat tersebut, tetapi bila ia tidak yakin, ia tentu akan kikir, memburu dunia, dan tidak peduli dengan akhirat."[1]

Menurut pendapat saya, oleh karena itulah Allah menggabungkan kata "memberi" dengan "membenarkan" dan "kikir" dengan "dusta" dalam firmanNya:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.

1 *Ahkam al-Quran*, jilid II, hal. 946, dengan tambahan keterangan dari Bajawi.

"Siapa yang "memberi" dan bertakwa, serta "membenarkan" adanya pahala yang terbaik, Kami sungguh memudahkan baginya jalan menuju bahagia. Tetapi siapa yang "kikir" dan lupa daratan, serta "mendustakan" adanya pahala yang terbaik, akan Kami mudahkan baginya jalan kepada kemalangan."[1]

Dengan demikian sedekah berarti bukti "kebenaran" iman dan "membenarkan" adanya hari kiamat. Oleh karena itulah Rasulullah s.a.w. bersabda:

اَلصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ.

"Sedekah itu adalah bukti."[2]

Zakat di dalam al-Quran

Kata *zakat* dalam bentuk *ma'rifah* (definisi)[3] disebut tiga puluh kali di dalam Quran, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu firmanNya: *Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat*, setelah ayat: *Orang-orang yang khusyu' dalam bersalat."*[4]

Bila diperiksa ketiga puluh kali *zakat* disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.[5]

Sebagian ahli mengatakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan salat terdapat pada 82 tempat di dalam Quran.[6] Jumlah ini terlalu dibesar-besarkan, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan yang kita sebutkan tersebut. Tetapi bila yang dimaksudkan mereka adalah juga

1 Quran, 92:5-10.

2 Diriwayatkan oleh Muslim dalam *shahihnya*.

3 Kita menyatakan "dalam bentuk *ma'rifah*" oleh karena juga terdapat dalam bentuk *nakirah* (indifinite) dalam dua ayat, tetapi berarti lain, yaitu dalam Quran, 18:81, *seorang putera yang lebih baik kesuciannya* dan Quran, 18:13, *dan kasih sayang dan kesucian dari Kami*.

4 Quran, 23:2,4.

5 Periksa Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran*, pada kata "Zakat".

6 Demikian juga dalam *ad-Dur al-Mukhtar, al-Bahr, an-Nahr*, dan kitab-kitab fikih mazhab Hanafi lainnya. Ibnu Abidin dalam catatan kaki bukunya *Rad al-Mukhtar* menulis pembetulannya menjadi 32 tempat. Tetapi yang benar selalu dihubungkan dengan salat hanya terdapat pada 28 tempat. Mungkin yang dimaksud olehnya adalah jumlah semua bentuk *ma'rifah* dan *nakirah* zakat tersebut.

kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat seperti *al-Infaq*, 'pemberian', *al-Ma'un*, 'barang-barang kebutuhan', dan *tha'am, al-Miskin*, 'memberi makan orang miskin' dan lain-lain, maka kita belum mengetahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar antara 32 sampai 82 tempat.

Mengenai kata *Shadaqah* dan *Shadaqat*, di dalam Quran disebutkan 12 kali, semuanya dalam ayat-ayat yang turun di Madinah.

BAGIAN PERTAMA

ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM

- Posisi Golongan Tak Punya dalam Kebudayaan-kebudayaan Masa Lampau.
- Perhatian Agama-agama Samawi terhadap Nasib Orang-orang Miskin.
- Perhatian Islam terhadap Orang-orang Miskin pada Periode Makkah.
- Penggalakan Zakat Tak Terikat pada Periode Makkah.
- Kewajiban Membayar Zakat Tertentu pada Periode Madinah.
- Kedudukan Zakat dalam Islam dan Hukum Orang yang Tidak Mau Membayarnya.
- Beda Antara Zakat dalam Islam dan Derma dalam Agama-agama lain.
- Mendiskusikan Beberapa Pendapat Salah Schacht tentang Zakat.

Pendahuluan

SEBELUM saya menguraikan wajib dan kedudukan zakat di dalam Islam, terlebih dahulu saya akan menerangkan bagaimana keadaan orang-orang miskin dan golongan tak punya dalam masyarakat sebelum Islam, serta sejauh mana ajaran-ajaran dan agama-agama sebelum Islam itu memperhatikan nasib dan memperbaiki keadaan mereka. Hal itu supaya kita bisa mengetahui, setelah mempelajari dan memperbandingkannya, bahwa Islam telah lebih sukses menanggulangi persoalan penting ini secara sistematis dan mendasar daripada agama-agama dan isme-isme lain, serta telah mendirikan dengan kokoh bangunan keadilan dan solidaritas sosial di atas landasan yang kokoh dan kuat, yang dipersembahkan oleh Quran dan diperjelas oleh sunnah Rasulullah s.a.w.

Orang-orang Miskin dalam Kebudayaan-kebudayaan Masa Lampau

Kemiskinan dan orang-orang miskin sudah dikenal oleh manusia dan jauh sejarah, semenjak zaman-zaman lampau. Oleh karena itu beralasan sekali bila kita mengatakan bahwa kebudayaan umat manusia dalam satu kurunnya tidak pernah sepi dari orang-orang yang berusaha membawa kebudayaan itu memperhatikan nilai manusiawi dasar, yaitu perasaan merasa tersentuh melihat penderitaan orang-orang lain dan berusaha melepaskan mereka dari kemiskinan dan kepapaan atau paling kurang meringankan nasib yang mereka derita tersebut.

Namun situasi yang dihadapi oleh orang-orang miskin pada kenyataannya tidak memungkinkan maksud itu tercapai, dan hal itu sudah merupakan noda hitam yang mengotori muka umat manusia, di mana masyarakat tidak tersentuh lagi oleh nasihat para budiman dan peringatan para cerdik pandai.

Seorang ilmuan besar[1] melaporkan kepada kita tentang sejarah hitam hubungan antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin yang telah

1 Yaitu almarhum Prof. Mohd. Farid Wajdi, pengarang *Dairah al-Ma'arif al-Qarn al-Isyrin* dan Pemimpin Redaksi majalah *al-Azhar* selama bertahun-tahun. Dan pendapat ini dikutip dari bukunya *al-Islam Din lam Khalid*. Cetakan pertama, hal. 179-181.

berlangsung semenjak kebudayaan-kebudayaan pertama manusia. Katanya, "Pada bangsa apa pun peneliti mengarahkan perhatiannya, ia selalu hanya akan menemukan dua golongan manusia yang tidak ada ketiganya, yaitu golongan yang berkecukupan dan golongan yang melarat. Di balik itu selalu didapatkan suatu keadaan yang sangat menarik, yaitu golongan yang berkecukupan selalu semakin makmur tanpa batas, sedangkan golongan yang melarat selalu semakin kurus sehingga hampir-hampir tercampak di atas tanah, terhempas tak berdaya. Terancamlah bangunan masyarakat oleh karena fondamennya goyah, sedangkan orang-orang yang hidup bermewah-mewah itu sudah tidak sadar mulai dari mana atap di atasnya runtuh."

Mesir pada zaman kunonya merupakan surga di atas bumi ini. Apa saja tumbuh, yang dapat memberi makan berlipat-lipat ganda penduduknya. Tetapi golongan miskin di sana tidak mempunyai apa yang bisa mereka makan, oleh karena golongan kaya tidak meninggalkan sisa selain ampas-ampas yang tidak berguna dan tidak mengobati lapar. Kemudian ketika kelaparan melanda pada masa Dinasti XII, orang-orang miskin menjual diri mereka kepada orang-orang kaya yang kemudian dijepit dan ditekan habis-habisan.

Dalam kerajaan Babilonia, keadaan persis sama dengan di Mesir. Orang-orang miskin tidak pernah dapat menikmati hasil-hasil negeri mereka, sedangkan kesuburan negeri mereka itu tidak ada bedanya dengan Mesir: semua mengalir ke Persia. Lalu pada zaman Yunani keadaan tidak berbeda, bahkan ada raja-raja yang melakukan tindakan-tindakan yang membuat bulu kuduk bergidik: orang-orang miskin itu digiring dengan cambuk ke tempat-tempat yang paling terkutuk, dan bila salah sedikit saja disembelih seperti domba.

Di Yunani, orang-orang kaya hanya meninggalkan tanah-tanah yang tidak bisa ditanami buat orang-orang yang melarat. Yang oleh karena itu orang-orang tersebut mengalami berbagai macam kepapaan.

Di Athena orang-orang kaya sampai menilai orang-orang miskin bisa dijual sebagai budak bila mereka tidak mampu memenuhi kewajiban mereka mempersembahkan hadiah-hadiah.

Sedangkan di Roma, negeri gudang hukum dan ahli-ahlinya, orang-orang berpunya berkuasa penuh atas rakyat biasa. Mereka melakukan diskriminasi yang membuat rakyat biasa itu dalam pandangan mereka tidak berbeda dari anak-anak buangan dalam pandangan orang-orang di India: tidak akan diberi seteguk air sebelum menguras tenaga. Akhirnya orang-orang itu melarikan diri dari kota-kota dan mengucilkan diri dari pergaulan dengan memendam perasaan geram.

Ilmuan besar *Misylih* di kerajaan Rumawi berkata, "Orang-orang miskin semakin hari semakin miskin, sedangkan orang-orang kaya

semakin kaya. Mereka berteriak-teriak" Binasalah dan matikan orang-orang banyak itu kelaparan, bila mereka tidak sanggup pergi ke medan perang!"

Dan setelah kekaisaran Rumawi hancur digantikan oleh kerajaan-kerajaan Eropah, nasib orang-orang miskin semakin jelek. Mereka di mana pun dijual bersama tanah milik mereka seperti binatang."[1]

Demikianlah kondisi dan posisi orang-orang miskin dan orang-orang kaya pada abad-abad yang lalu. Lalu apakah yang telah diperbuat agama-agama untuk memperbaiki kondisi itu dan mempersempit jurang pemisah antara mereka dengan orang-orang kaya tersebut?

Perhatian Agama-agama terhadap Orang-orang Miskin:

Pada dasarnya semua agama, bahkan agama-agama ciptaan manusia yang tidak mengenal hubungan dengan kitab suci yang berasal dari langit (Samawi), tidak kurang perhatiannya pada segi sosial yang tanpa segi ini persaudaraan dan kehidupan yang sentosa tidak mungkin terwujud.

Demikianlah di lembah Eufrat – Tigris 4000 s.m. kita menemukan Hammurabi, seorang yang buat pertama kalinya menyusun peraturan-peraturan tertulis yang masih dapat kita baca sekarang, berkata, bahwa Tuhan mengirimnya ke dunia ini untuk mencegah orang-orang kaya bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang lemah, membimbing manusia, serta menciptakan kemakmuran buat umat manusia.

Dan beribu-ribu tahun sebelum masehi orang-orang Mesir kuno selalu merasa menyandang tugas agama sehingga mengatakan, "Orang lapar kuberi roti, orang yang tidak berpakaian kuberi pakaian, kubimbing kedua tangan orang-orang yang tidak mampu berjalan ke seberang, dan aku adalah ayah bagi anak-anak yatim, suami bagi janda-janda dan tempat menyelamatkan diri bagi orang-orang yang ditimpa hujan badai.[2]

Perhatian Agama-agama Langit (Samawi)

Agama-agama langitlah sesungguhnya yang lebih kuat dan lebih dalam dampak seruannya daripada buah fikiran filsafat, agama ciptaan, dan ajaran apa pun dalam melindungi orang-orang miskin dan lemah. Dan saya tidak mungkin membayangkan seruan Nabi-nabi tidak berisi segi kemanusiaan yang oleh Quran dinamakan, "Zakat" ini.

---

1 *Loc. cit.*
2 Kuliah Dr. Karel Sjobanz pada *Kolokuim Studi Masalah-masalah Sosial Ketiga*, hal. 546.

Bila kita memeriksa Quran, pegangan terbaik dari Tuhan bagi manusia yang masih tetap abadi, kita temukan Quran berbicara tentang Ibrahim, Ishaq, dan Ya'kub:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ، وَكَانُوْا لَنَا عَابِدِيْنَ.

"Kami jadikan mereka pemuka-pemuka, yang memimpin menurut perintah Kami. Kami wahyukan kepada mereka agar melakukan perbuatan baik-baik, dan mendirikan salat, membayar zakat, dan menyembah kepada Kami."[1]

Berbicara tentang Ismail:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيْلَ، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلاً نَبِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

"Ceritakanlah tentang Ismail dalam kitab Quran, sungguh ia berpegang setia kepada janji-janjinya: ia seorang Rasul, seorang Nabi. Ia selalu menyuruh keluarganya salat dan berzakat. Dan ia diridhai oleh Tuhan."[2]

Berbicara tentang perjanjianNya dengan Bani Israil:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لَاتَعْبُدُوْنَ إِلَّاالله وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِيْ الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيْمُوْاالصَّلٰوةَ وَاٰتُواالزَّكٰوةَ.

"Dan ingatlah ketika Kami membuat perjanjian ini dengan Bani Israil: kalian tiada akan menyembah yang selain Allah, memperlakukan orang tua kalian dengan baik, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat."[3]

Kemudian dalam surat lain:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا، وَقَالَ اللهُ إِنِّيْ

1 Quran, 21:73.
2 Quran, 19:54.
3 Quran, 2:83.

مَعَكُمْ، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ، وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا، لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَاالْأَنْهَارُ، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ.

"Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan Kami angkat di antara mereka dua belas pemimpin. Allah berfirman, "Sungguh Aku bersama kalian. Bila kalian mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-rasulKu dan membantu mereka, dan meminjami Allah pinjaman yang baik, pasti Kuampuni kesalahan-kesalahan kalian dan Kumasukkan kalian ke dalam taman-taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Tetapi barangsiapa di antara kalian ingkar sesudah itu, ia sungguh sesat dari jalan yang lurus."[1]

Quran berbicara melalui mulut Nabi Isa yang masih di dalam ayunan:

وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا.

"Dan Tuhan memerintahkan kepadaku agar mendirikan salat dan membayar zakat, selama aku hidup."[2]

Dan Allah berfirman tentang ahli kitab pada umumnya:

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْااللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوْاالصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ.

"Kepada mereka diperintahkan hanya menyembah Allah, menjalankan agama bagiNya semata, bersungguh-sungguh dalam anutan, mendirikan salat, dan menunaikan zakat: Itulah agama yang benar."[3]

Kemudian apabila kita memeriksa Taurat dan Injil (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) yang ada sekarang, kita akan bertemu dengan banyak pesan dan nasehat khusus tentang cinta kasih dan perhatian pada fakir miskin, janda-janda, anak-anak yatim, dan orang-orang lemah.

---

1 Quran, 5:12.
2 Quran, 19:31.
3 Quran, 98:5.

Dalam Taurat surat Amsal, pasal 21, kita temukan, "Barangsiapa menyumbat telinganya akan tangis orang miskin, maka ia pun kelak akan berteriak, tetapi tiada yang mendengar akan suaranya. Dengan persembahan yang sembunyi orang akan memadamkan murka."

Dalam pasal 22 surat itu juga, "Orang yang baik matanya itu akan diberkati, karena ia telah memberikan rotinya kepada orang miskin."

Lalu dalam pasal 27 surat tersebut juga, "Orang yang memberi kepada orang miskin ia tiada akan merasai kekurangan, tetapi orang yang memejamkan matanya itu akan kena banyak laknat."

Dalam kitab ulangan pasal 15 disebutkan, "Maka apabila di antara kamu adalah seorang miskin, yaitu daripada segala saudaramu yang duduk sebelah dalam pintu gerbangmu, dalam negeri yang dikaruniakan Tuhan, Allahmu, kepadamu kelak, maka janganlah kamu keras hati atau mengatup tangan daripada saudaramu yang miskin. Melainkan hendaklah kamu membuka tanganmu kepadanya dengan murahnya, dan berilah pinjam akan dia dengan limpahnya, yang cukup akan kekurangannya, seberapa banyak ia pun berhajat. Berilah dan jangan picik hatimu apabila kamu memberi akan dia, karena perbuatan murah yang demikian diberkati Tuhan, Allahmu, akan kamu kelak dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala pegangan tanganmu. Maka supaya orang miskin itu jangan hilang dari tengah negeri itu sebab itu pesanku kepadamu demikian, "Hendaklah dengan kemurahan kamu membukakan tanganmu kepada saudaramu, kepada orang yang duduk dalam negerimu dengan kesukaran dan kepapaannya."

Begitu juga dalam pasal 14, "Maka dengan sungguh-sungguh hendaknya kamu mempersembahkan asa dalam sepuluh daripada segala hasil tanah yang telah kamu taburi, yaitu daripada segala yang tumbuh di tanahmu pada sebilang tahun. Maka pada kesudahan tiap-tiap tiga tahun, pada tahun itu juga, hendaklah kamu membawa akan segala perpuluhan hasilmu, yang telah kamu kumpulkan dalam negeri kedudukanmu. Maka pada masa itu akan datang orang Lewi, yang tiada beroleh bagian atau pusaka serta dengan kamu, dan lagi orang dagang, anak piatu, perempuan janda yang duduk sebelah dalam pintu gerbangmu, maka mereka itu sekalian pun akan makan sampai kenyang, supaya diberkati Tuhan, Allahmu, akan kamu dalam segala pekerjaan tanganmu, yang akan kamu kerjakan."

Dalam Injil Lukas, pasal 13, ayat 33 kita baca, "Juallah hartamu dan bersedekahlah." Dan dalam ayat 10-14, "Siapa yang mempunyai dua lembar baju, berikanlah selembar kepada yang tidak punya, dan siapa yang mempunyai makanan, perbuatlah demikian pula."

Pasal 11 ayat 41, "Tetapi sedekahkanlah barang yang di dalamnya itu, maka semuanya itu bersihlah bagimu."

Pasal 14 ayat 12-14, "Maka berkatalah juga Yesus kepada orang yang menjemputnya, "Apabila engkau membuat perjamuan tengah hari keluargamu atau orang sekampungmu yang kaya-kaya, supaya jangan mereka itu dapat membalas jemputanmu."

Pasal 21 ayat 1-4, "Maka Yesus pun mengangkat matanya, lalu nampak orang yang kaya-kaya sedang memasukkan uang dermanya ke dalam peti derma. Maka dilihatnya pula seorang janda yang miskin memasukkan duit dua keping di situ. Lalu kata Yesus, 'Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa janda yang miskin ini sudah memasukkan lebih daripada segalanya. Karena sekalian orang itu sudah memasukkan uang derma daripada kemewahannya, tetapi perempuan ini telah memasukkan daripada kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu segenap kehidupannya."

Dalam Injil Matius, pasal 5, ayat 41 dan 42, "Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak kehendak orang yang hendak meminjam daripadamu."

Dalam fasal 5 ayat 1-4, "Ingatlah baik-baik, 'Jangan kamu berbuat segala ibadatmu di hadapan orang hendak menunjukkan kepada mereka itu, jikalau demikian, tiadalah kamu mendapat pahala daripada Bapakmu yang di surga. Sebab itu, apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau memasyhurkan hal itu di mana-mana, seperti yang diperbuat oleh orang munafik di dalam rumah sembahyang dan sepanjang jalan, supaya mereka itu dipuji orang. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, tiadalah pahalanya lagi bagi mereka itu. Tetapi engkau ini, apabila memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu akan barang yang diperbuat oleh tangan kananmu, supaya sedekahmu itu tiada kelihatan, maka Bapakmu yang nampak barang yang tiada kelihatan, Ialah akan membalas kepadamu."

Dalam pasal 10 ayat 42, "Dan barangsiapa yang memberi minum, meskipun secawan air sejuk saja kepada seorang daripada yang kecil ini sebab murid namanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali tiadalah akan hilang pahalanya."

Beberapa Catatan tentang Sikap Agama-agama terhadap Kemiskinan

Demikian contoh-contoh menarik tentang perhatian agama-agama sebelum Islam dan himbauan kitab-kitab suci sebelum Quran mengenai nasib orang-orang miskin. Tetapi di sini kita ingin memberikan beberapa catatan:

1. Perhatian itu tidak lebih daripada sekedar anjuran supaya manusia berbuat baik dan kasih kepada orang-orang miskin, sekedar

pernyataan tidak senang kepada sikap individualis dan kekikiran, dan sekedar seruan konkrit bagi tumbuhnya sikap persaudaraan secara spontan.

2. Perhatian itu belum sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu instruksi wajib, di mana orang yang tidak melaksanakannya dipandang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang harus dihukum berat baik di dunia maupun di akhirat.

3. Realisasi perbuatan baik terserah kepada kemurahan hati pribadi-pribadi saja, sedangkan negara tidak berwenang mengumpulkan dan mendistribusikannya.

4. Kekayaan apa yang harus didermakan itu tidak jelas, begitu juga persyaratan dan besarnya. Hal itu mengakibatkan negara tidak mungkin mengambil inisiatif-inisiatif untuk memungut derma-derma itu, karena bagaimana mungkin hal itu dilaksanakan bila apa dan berapa yang harus diberikan tidak jelas.

5. Tujuan perhatian terhadap orang-orang miskin itu bukanlah penanggulangan problema kemiskinan, memberantas dari akarnya, dan memperbaiki nasib orang-orang yang tak punya itu menjadi punya, tetapi tujuannya tidak lain daripada untuk mengurangi dan meringankan penderitaan mereka.

Dengan demikian kita sampai kepada kesimpulan bahwa nasib orang-orang miskin dan lemah itu tergantung kepada belas kasih orang-orang kaya. Bila orang-orang kaya itu tergerak untuk berbuat baik, karena cinta kepada Allah, takut kepada hari kiamat, maupun karena ingin dipuji dan rasa prikemanusiaan, maka mereka akan memberikan sesuatu, sekalipun sedikit sekali, kepada orang-orang lemah, butuh, dan miskin itu, lalu pantaslah sudah disebut orang-orang baik. Tetapi bila mereka dimabuk harta dan materi, sengsaralah orang-orang miskin itu dan menjadi mangsa cengkeraman kemelaratan, sedangkan orang yang akan membela dan memperjuangkan hak-hak mereka tidak ada, oleh karena mereka tidak memiliki hak-hak yang jelas. Demikianlah bahaya kebajikan yang diserahkan kepada kemurahan hati mereka saja.

Perhatian Islam terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia mana pun, baik dari segi pengarahan maupun dari segi pengaturan dan penerapan.

Perhatian Islam pada Masa Periode Makkah

Perhatian Islam yang besar terhadap penanggulangan problema kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak fajarnya baru menyingsing di kota Makkah – saat umat Islam masih beberapa orang dan hidup tertekan, dikejar-kejar, belum mempunyai pemerintah dan organisasi politik – sudah mempunyai kitab suci Quran yang memberikan perhatian penuh dan kontinyu pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut. Quran adakalanya merumuskannya dengan kata-kata "memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin," dan adakalanya dengan rumusan "mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah," "memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan", "membayar *zakat*," dan rumusan-rumusan lainnya.

Di bawah ini kita ingin menurunkan beberapa ayat dalam surat-surat yang turun di Makkah yang berisi rumusan-rumusan seperti itu:

Memberi Makan Orang Miskin adalah Realisasi Iman

Dalam surat al-Muddaststir, yaitu salah satu surat yang turun pertama, Quran memperlihatkan kepada kita suatu peristiwa di akhirat, yaitu peristiwa "orang-orang kanan" Muslimin di dalam surga bertanya-tanya mengapa orang-orang kafir dan pembohong-pembohong itu diceblos ke dalam neraka. Mereka lalu bertanya, yang memperoleh jawaban bahwa mereka diceblos ke dalam neraka oleh karena tidak memperhatikan dan membiarkan orang-orang miskin menjadi mangsa kelaparan. Firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ، إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ، فِيْ جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُوْنَ، عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ: مَاسَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ؟ قَالُوْا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ.

"Setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya, kecuali orang-orang di sebelah kanan, mereka berada di taman-taman surga saling bertanya tentang orang-orang durjana, "Apakah sebabnya kamu diceblos ke dalam neraka?" Mereka menjawab, "Kami bukan golongan orang yang salat, dan kami tiada memberi makan orang yang miskin. Kami asyik membicarakan kebatilan dengan orang yang berbuat kebatilan itu, dan kami mendustakan hari pembalasan."[1]

1 Quran, 74:38-46.

Memberi makan orang miskin meliputi juga memberi pakaian, perumahan, dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya.

Dalam Quran, 68, Allah menceritakan kasus pemilik-pemilik "kebun" yang menunggu malam datang untuk memetik hasil kebun mereka, supaya orang-orang miskin, yang sering bertindak di luar batas pada saat panen, tidak memperoleh apa-apa. Mereka akhirnya ditimpa laknat Allah.

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ، اَنِ اغْدُوْا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ، فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ . أَنْ لَايَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيْنٌ، وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ، فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْا إِنَّا لَضَآلُّوْنَ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ . قَالَ اَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ؟ قَالُوْا: سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ، فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُوْنَ . قَالُوْا: يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِيْنَ، عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ، كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ .

"Maka datanglah malapetaka berputar-putar dari Tuhanmu, sedang mereka bertiduran. Jadilah kebun itu hangus hitam, seperti gelap gulita. Mereka panggil memanggil di pagi hari, "Pergilah pagi-pagi ke kebun kalian, jika kalian hendak memetik buah." Mereka pun berangkat bisik-berbisik, "Jangan biarkan masuk seorang miskin pun hari ini ke dalamnya!" Mereka pun pergi pagi hari, bertekad kuat dalam niatnya. Tapi setelah dilihatnya kebun itu, mereka berkata, "Kita telah sesat jalan. Bahkan kita dihalangi memetik." Berkata yang paling baik di antara mereka, "Bukankah telah kukatakan kepada kalian, mengapa tiada bertasbih memuji Tuhan?" Mereka berkata, "Maha Suci Tuhan kita, sungguh kita orang yang zalim!" Lalu mereka berpaling, yang satu kepada yang lain salah menyalahkan. Mereka berkata, "Celakalah kita! Kita telah melanggar batas! Semoga Tuhan kita memberi ganti yang lebih baik. Sungguh kita rindu ampunan Tuhan kita." Demikianlah azab itu. Tetapi azab akhirat lebih berat, sekiranya mereka tahu!"[1]

1 Quran, 68:19-33.

Dorongan Supaya Orang-orang Miskin Diperhatikan

Ayat-ayat yang turun di Makkah tidak hanya menghimbau agar orang-orang miskin diperhatikan dan diberi makan, dan mengancam bila mereka dibiarkan terlunta-lunta, tetapi lebih dari itu membebani setiap orang Mu'min mendorong pula orang lain memberi makan dan memperhatikan orang-orang miskin tersebut dan menjatuhkan hukuman kafir kepada orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban itu serta pantas menerima hukuman Allah di akhirat.

Allah s.w.t. berfirman dalam Quran, surah al-Haqqah tentang "orang kiri" sebagai berikut:

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُوْلُ يَالَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، مَاأَغْنَى عَنِّيْ مَالِيَهْ، هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطَانِيَهْ.

"Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, akan berkata, "Wahai lebih baik kiranya bila kitabku tidak diberikan saja dan tidak kuketahui perhitungannya. Duhai, sekiranya maut menjemput, kekayaanku tidak berguna bagiku dan kekuasaanku lenyap meninggalkan-ku."

Kemudian Tuhan semesta alam mengeluarkan perintah tegas menghukum mereka:

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ، ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ، ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ. إِنَّهُ كَانَ لَايُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ. وَلَايَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ.

"Tangkap dan borgol mereka, kemudian lemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, dan belit dengan rantai tujuh puluh hasta! Mengapa mereka dihukum dan disiksa secara terang-terangan itu? Oleh karena mereka ingkar kepada Allah yang Maha Besar dan tidak menyuruh memberi makan orang-orang miskin."[1]

"Menyuruh memberi makan" di sini berarti menganjurkan, mendorong, dan mendoakan.

Ayat-ayat yang berisi peringatan, ancaman hukuman, dan gugahan itu ternyata telah mendorong Abu Darda' meminta isterinya, "Isteriku, Allah mempunyai rantai besi yang selalu menyala membakar periuk neraka

1 Quran, 69:30-34.

semenjak ada sampai kiamat nanti. Kita telah bebas dari ancaman separuh neraka itu oleh karena iman kita, sekarang bebaskanlah diri kita dari ancaman separuh lagi dengan mengajak orang-orang lain memberi makan orang-orang miskin."[1]

Dunia belum pernah memiliki satu kitab seperti Quran yang mengklafikasikan orang-orang yang tidak berupaya menarik orang-orang lain untuk ikut memperhatikan nasib orang-orang miskin sebagai orang-orang yang harus dihukum berat dan diceblos ke dalam neraka.

Dalam Quran, surah al-Fajr, Allah membentak orang-orang Jahiliah yang mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka, Ibrahim:

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ، وَلَا تَحَاضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ.

"Tidak, tetapi kalian tidak menghormati anak-anak yatim dan tidak saling mendorong memberi makan orang-orang miskin."[2]

Kata *tahadh* 'saling mendorong' dalam ayat itu mengandung arti "bahu-membahu". Dengan demikian ayat itu mengandung seruan agar masyarakat bertanggungjawab sepenuhnya dalam menangani kemiskinan.

Syekh Muhammad Abduh berkata, "Ungkapan 'menyuruh memberi makan' bukan 'memberi makan' saja orang-orang miskin dalam ayat itu mengandung arti tegas bahwa setiap anggota masyarakat harus bertanggungjawab dan saling mendorong secara bersama-sama mengerjakan kebajikan dan mencegah hal-hal yang tidak baik terjadi, di samping selalu mengerjakan kebajikan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu sendiri."[3]

Dalam Quran, surah al-Ma'un, tindakan kejam kepada anak-anak yatim dan tidak mau tahu dengan nasib orang-orang miskin, dinilai sebagai tindakan yang menjatuhkan langsung seseorang ke dalam kekafiran dan keingkaran tentang adanya hari kiamat. Allah berfirman, *"Kau lihatkah siapakah yang mendustakan agama?"* Pertanyaan di sini berarti, "Tahukah kau siapa yang disebut pendusta agama?" Bila tidak tahu, maka jawabnya adalah, *Ia adalah orang yang mengusir anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.*[4]

Syekh Muhammad Abduh mengatakan selanjutnya, "Mendorong memberi makan orang miskin" berarti menghimbau dan mengajak orang

---

1 *Amwal,* hal. 300.
2 Quran, 89:17-18.
3 *Tafsir juz 'Amma,* Mesir, cetakan ketiga, hal. 83.
4 Quran, 107:1-3.

lain memberi makan orang. Orang yang tidak pernah menghimbau orang lain untuk memberi makan orang miskin biasanya tidak pernah pula memberi makan orang miskin tersebut. Firman Allah, "Dan tidak mendorong orang lain memberi makan orang miskin" tersebut merupakan sindiran yang diarahkan kepada orang-orang yang tidak pernah mengorbankan sedikit saja buat orang-orang miskin kelaparan dan tidak mampu mencari nafkah. Tuhan mengungkapkannya dalam bentuk sindiran dengan tujuan apabila seseorang tidak mampu memenuhi harapan orang-orang miskin atau tidak mempunyai sesuatu yang akan diberikannya, maka ia harus meminta orang lain melakukannya. Ayat itu berisi pula rangsangan buat orang-orang yang beriman agar memperhatikan nasib orang-orang miskin, sekalipun melalui upaya pengumpulan sumbangan dari orang-orang lain, seperti yang ditempuh oleh organisasi-organisasi sosial. Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi sosial semacam itu mempunyai landasan di dalam Quran, yaitu ayat tersebut dan ayat berikut: *Bukan demikian, tetapi kalian tidak memuliakan anak yatim dan tidak menghimbau memberi makan orang miskin.* Upaya yang terbaik betul-betul adalah upaya menanggulangi kemiskinan tersebut.[1]

Selanjutnya Allah s.w.t. menerangkan batasan orang yang disebut mengingkari adanya kiamat: *Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya, orang-orang yang ingin diperhatikan orang, tetapi tidak mau bersedekah.*

Ibnu Katsir menerangkan tafsiran ayat ini sebagai berikut: "Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak mengabdi dalam beribadah kepada Tuhannya dan kepada manusia. Bahkan meminjamkan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan saja ia tidak mau, sekalipun sesuatu itu dijamin tidak akan rusak dan dikembalikan dalam keadaan utuh. Jelasnya orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan menyumbang."[2] Orang-orang itulah yang tidak berarti bagi mereka salat mereka dan tidak layak masuk di dalam barisan orang-orang yang beriman.

Hak Peminta-minta, Berkekurangan, Miskin, atau Terlantar dalam Perjalanan

Dalam Quran, surah adz-Dzariyat, Allah menerangkan tentang orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang pantas memperoleh surga, dengan sifat mereka yang terpenting sebagai berikut: *Dalam kekayaan mereka tersedia hak peminta-minta dan orang-orang yang hidup*

1 *Tafsir juz 'Amma*, hal. 162.

2 *Ibnu Katsir*, jilid IV, hal. 555.

serba berkekurangan.[1] Peminta-minta adalah orang-orang yang kerjanya memang hanya bisa meminta tetapi mereka mempunyai hak untuk itu, sedangkan orang-orang yang serba kekurangan adalah orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai mata pencaharian, atau tidak mempunyai kepandaian untuk mencari nafkah.

Orang-orang yang bertakwa seperti itu menyadari sepenuhnya bahwa kekayaan mereka bukanlah milik sendiri yang dapat mereka perlakukan semau mereka, tetapi menyadari bahwa di dalam kekayaan mereka itu terdapat hak-hak orang lain yang butuh. Dan hak itu bukan pula merupakan hadiah atau sumbangan karena kemurahan hati mereka, tetapi sudah merupakan hak orang-orang tersebut: Penerima tidak bisa merasa rendah dan pemberi tidak bisa merasa lebih tinggi.

Dalam Quran, surah al-Ma'arif, Allah menggambarkan sekali lagi siapa orang-orang beriman tersebut, dan menambah keterangan tentang sifat-sifat mereka, yaitu bahwa mereka memperoleh sukses oleh karena kekuatan iman dan moral mereka menguasai kelemahan-kelemahan sifat manusia:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا.
إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ. اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ، وَالَّذِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ.
لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"Sungguh, manusia diciptakan penuh kegelisahan. Bila mereka ditimpa kesusahan, mereka berkeluh kesah, tetapi bila mengalami kesenangan, mereka kikir bukan kepalang. Tidaklah demikian orang-orang yang setia menjalankan salat dan orang-orang yang dalam kekayaannya tersedia hak yang sudah ditentukan bagi peminta-minta dan orang-orang yang tidak berkecukupan."[2]

Dalam ayat itu, hak orang-orang tersebut ditegaskan "sudah ditentukan". Hal inilah yang menyebabkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang dimaksudkannya adalah zakat, karena zakat adalah hak orang lain yang sudah ditentukan besarnya dalam kekayaan-kekayaan orang-orang yang berada.

Tetapi ulama-ulama itu sendiri mengetahui dan mengakui bahwa Quran itu turun di Makkah sedangkan zakat diwajibkan di Madinah, yang

1 Quran, 51:19-20.
2 Quran, 70:19-25.

akan kita bahas nanti. Oleh karena itu "hak orang lain yang sudah ditentukan" dalam ayat tersebut haruslah berarti "jumlah tertentu yang mereka tentukan sendiri untuk peminta-minta dan orang-orang yang serba kekurangan."[1]

Perbedaan "hak yang sudah ditentukan" dengan "zakat" adalah bahwa besar hak itu ditentukan sendiri oleh mereka sedangkan zakat besarnya ditentukan oleh syara'.

Kemudian di dalam Quran, surah al-Isra', Allah s.w.t. berfirman:

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا.

"Berilah para kerabat haknya, begitu pula orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan janganlah kau boroskan hartamu."[2]

Dan dalam Quran, surah ar-Rum:

فَآتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ، ذٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ.

"Berilah para kerabat, fakir miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan hak masing-masing, yang demikian itu lebih baik bagi mereka yang mencari wajah Allah."[3]

Dengan demikian Quran, semenjak saat-saat awal kurun Makkah, telah menanamkan kesadaran di dalam dada orang-orang Islam bahwa para kerabat dan orang yang berkekurangan mempunyai hak yang pasti dalam kekayaan mereka. Hak itu harus mereka keluarkan, tidak hanya berupa sedekah sunat yang mereka berikan atau tidak mereka berikan bila mereka kehendaki.

Hak Tanaman Waktu Dipetik

Dalam Quran, surah al-An'am, Allah berfirman:

وَهُوَالَّذِيْ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوْشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ ، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ، كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهُ

1 Lihat *Ibnu Katsir*, jilid IV, hal. 234.
2 Quran, 17:26.
3 Quran, 30:38.

يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَاتُسْرِفُوْا، إِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

"Dan Ialah yang menjadikan taman-taman yang berkisi-kisi dan tidak berkisi-kisi, pohon kurma, biji-bijian yang beraneka ragam bentuknya, zaitun, dan buah delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah buahnya bila berbuah, dan keluarkanlah haknya pada hari memetik hasilnya, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tiada menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."[1]

Allah dengan demikian memperingatkan manusia bahwa dalam biji-bijian dan buah-buahan terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan pada waktu memetiknya.

Said bin Jubair berkata, "Hal itu sebelum perintah zakat turun, yaitu bahwa orang itu harus menyedekahkan sebagian hasil tanamannya, memberi makan ternak, memberi anak yatim dan orang miskin, serta juga rumput-rumputan."

Hak itu tidak tertentu besarnya apakah sepersepuluh atau separuhnya tetapi diserahkan saja kepada keimanan pemilik biji-bijian dan buah-buahan tersebut, kebutuhan orang-orang miskin di sekelilingnya, dan kebiasaan yang berlaku di tempat itu waktu itu. Kemudian setelah di Madinah barulah Rasulullah s.a.w. menjelaskan berapa besar nisab hak itu, yaitu ada yang sepersepuluh dan ada yang separuhnya bila biji-bijian sudah mencapai lima *wasaq*. Ada orang yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut merupakan pembatalan *(nasakh)* apa yang sudah berlaku di Makkah, tetapi bagi ulama-ulama pada masa-masa terakhir tidak bisa disebut demikian, seperti akan kita jelaskan nanti dalam pasal "zakat biji-bijian dan buah-buahan".

Bentuk Zakat di Makkah

Demikianlah sejumlah cara yang dipakai Quran Makiah dalam mendorong manusia agar memperhatikan dan memberikan hak-hak fakir miskin supaya mereka itu tidak terlunta-lunta.

Cara-cara yang dipakai itu dimahkotai dengan satu cara lain yaitu "dipujinya orang yang berzakat dan dicercanya orang yang tidak membayarnya" sebagaimana jelas terlihat dalam surat-surat Makiah tersebut.

Dalam Quran, surah ar-Rum, Allah s.w.t. memerintahkan agar hak kerabat, orang miskin, dan orang yang terlantar di perjalanan diberikan, dan kemudian memperbandingkan antara riba, yang pada lahirnya tampak seakan-akan menambah kekayaan tetapi pada dasarnya menguranginya,

1 Quran, 6:141.

dengan zakat, yang pada lahirnya tampak mengurangi kekayaan tetapi pada dasarnya mengembangkan kekayaan itu. Allah berfirman:

فَآتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ، ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ . وَمَاآتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوْا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَايَرْبُوْا عِنْدَاللهِ، وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ .

"Berikanlah hak kerabat, fakir miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka yang mencari wajah Allah dan merekalah yang akan berjaya. Dan uang yang kalian berikan untuk diperbungakan sehingga mendapat tambahan dari harta orang lain, tidaklah mendapat bunga dari Allah. Tetapi yang kalian berikan berupa zakat untuk mencari wajah Allah, itulah yang mendapat bunga. Mereka yang berbuat demikianlah yang beroleh pahala yang berlipat ganda."[1]

Dalam Quran, surah an-Naml, Allah menerangkan siapa yang disebut beriman dan mengambil Quran sebagai pedoman dan petunjuk:

تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِيْنٍ، هُدًى وَبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ، وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ .

Inilah ayat-ayat Quran, kitab yang memberi penjelasan sebagai petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan membayar zakat, serta yakin adanya hari akhirat.[2]

Selalu dihubungkannya membayar zakat dengan mendirikan salat di dalam Quran menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan zakat itu adalah zakat kekayaan:

Dalam permulaan Quran, surah Luqman, Allah berfirman:

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ، اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ .

Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat, membayar zakat, dan yakin adanya akhirat.[3]

1 Quran, 30:38-39.
2 Quran, 27:1-3.
3 Quran, 31:4.

Dalam ayat itu apa yang ditegaskan dalam ayat terdahulu ditegaskan lagi. Di dalam Quran, surah al-Mu'minun, Allah menerangkan sifat-sifat orang-orang Mu'min yang berhak memperoleh surga Firdaus, yaitu: *Orang-orang yang giat menunaikan zakat.*[1]

Dalam Quran, surah al-A'raf, Allah berfirman menceritakan kisah Musa dengan kaumnya:

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ. اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ.

"Dan rahmatKu akan meliputi segala sesuatu. Akan Kutetapkan kehidupan yang baik untuk orang yang taat beribadat dan membayar zakat serta mereka yang percaya akan ayat-ayat Kami. Yaitu mereka yang mengikuti Rasul, Nabi yang buta huruf."[2]

Dalam Quran, surah al-Fushshilat, Allah mengancam orang-orang musyrik dan menerangkan ciri-ciri mereka, yaitu tidak membayar zakat dan mengingkari hari akhirat:

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ، اَلَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ.

"Celakalah orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, yaitu orang-orang yang tiada membayar zakat dan mengingkari hari akhirat."[3]

Jadi orang-orang Mu'min yang baik membayar zakat dan meyakini adanya hari akhirat, sedangkan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan tidak membayar zakat dan mengingkari hari akhirat.

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat di dalam ayat di atas adalah zakat fitrah yaitu membersihkan diri dari segala noda sedangkan noda yang paling utama adalah syirik, sesuai dengan firman Allah s.w.t.:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى.

"Sungguh, bahagialah orang yang menyucikan dirinya.[4] *dan sungguh, beruntunglah orang yang menyucikan dirinya.*[5]

1 Quran, 23:4.
2 Quran, 7:156-157.
3 Quran, 41:6-7.
4 Quran, 91:9.
5 Quran, 87:14.

Hal itu tidak sesuai dengan pendapat yang lebih kuat bahwa zakat kekayaan baru diwajibkan di Madinah. Ibnu Jarir Tabari menolak pendapat di atas itu dan mendukung pendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah bahwa "orang-orang itu tidak mengeluarkan zakat kekayaan", yang berarti bahwa kata zakat dimaksud adalah zakat kekayaan.[1] Pendapat Tabari ini diperkuat oleh kenyataan bahwa kata zakat diawali dengan *ita'* yang berarti a'tha' 'memberikan' sedangkan kata "memberikan" acuannya lebih kuat ke zakat kekayaan.

Hal yang perlu dicatat dari pernyataan-pernyataan tentang zakat dalam surat-surat yang turun di Makkah itu adalah bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidak dalam bentuk *amr* 'perintah' yang dengan tegas mengandung arti wajib dilaksanakan, tetapi berbentuk kalimat-kalimat berita biasa. Hal itu karena zakat hanya dipandang sebagai ciri utama orang-orang yang beriman, bertakwa, dan berbuat kebajikan:[2] *Yaitu orang yang membayar zakat* dan *mereka yang melaksanakan zakat*, atau orang-orang tertentu yang ditegaskan oleh Allah hidup sukses: *Mereka itulah orang-orang yang sukses*, atau sebaliknya dinilai sebagai orang-orang musyrik bila tidak melaksanakan kewajiban tersebut: *Yaitu mereka yang tidak membayar zakat*.

Dari pernyataan membayar zakat merupakan ciri utama orang Mu'min sedangkan tidak melaksanakannya merupakan ciri pasti orang yang musyrik, itulah dapat dipahami bahwa zakat itu wajib, oleh karena memiliki sifat-sifat orang-orang yang beriman dan membuang sifat-sifat orang-orang yang musyrik di sini jelas merupakan hal yang harus dilaksanakan. Ditambah lagi dengan perintah Allah s.w.t.: *Bayarlah hak tanaman itu waktu dipetik*.

Zakat dalam Periode Makkah adalah Zakat Tak Terikat

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, tetapi mengapa Quran membicarakan hal itu dalam ayat-ayat yang begitu banyak dalam surat-surat yang turun di Makkah?

Jawaban pertanyaan ini adalah bahwa zakat yang termaktub di dalam surat-surat yang turun di Makkah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, di mana nisab dan besarnya sudah ditentukan,

---

1 Lihat *Tafsir at-Tabari*, jilid 24, penerbit Halabi, hal. 93.

2 Kecuali pengertian ayat terakhir Quran, 73. *Bacalah bagian-bagian Quran yang mudah bagimu, dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat*, bagi yang berpendapat bahwa ayat itu turun di Makkah yang merupakan juga pendapat sebagian ulama. Tetapi bagi ulama-ulama lain, ayat itu turun di Madinah, sesuai dengan pengertian ayat, perbedaan bentuk, dan keterpisahannya dari ayat-ayat lain dalam surat tersebut.

orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggungjawab mengelolanya.

Tetapi zakat di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggungjawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Sedikit sudah memadai tetapi bila kebutuhan menghendaki, zakat itu bisa lebih banyak atau lebih banyak lagi dari itu.

Sebagian ahli ada yang menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan Quran dalam surat-surat yang turun di Makkah – seperti *haqqahu* 'hak kerabat', *haq li al-Sail wa al-Mahrum* 'hak peminta-minta dan orang yang tak punya', *haq ma'lum* 'hak yang sudah ditentukan' – bahwa Nabi diduga sudah menentukan besar zakat berbagai kekayaan orang-orang yang mampu.[1]

Tetapi orang-orang itu tidak mengemukakan sesuatu yang dapat menguatkan dugaan mereka itu, bahkan mengemukakan hal-hal yang menjatuhkan. Kebutuhan waktu itu sesungguhnya belum memerlukan besar zakat ditentukan, karena orang-orang Islam sudah mengorbankan diri dan seluruh kekayaan mereka. Berapa besar hak oran lain belum dirasakan perlu ditentukan oleh Rasulullah s.a.w., tetapi cukuplah ditentukan sendiri oleh pemberi atau kebiasaan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Demikian pendapat ahli-ahli tafsir.

Ibnu Katsir berkata ketika menerangkan tafsir ayat Quran, surah al-Mu'minun: *Dan mereka yang melaksanakan zakat,* sebagai berikut, "Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat kekayaan, walaupun ayat itu turun di Makkah. Tetapi zakat itu sendiri diwajibkan di Madinah, pada tahun 2 H. Fakta menunjukkan bahwa zakat yang diwajibkan di Madinahlah yang mempunyai nisab dan besar tertentu. Bila tidak demikian maka berarti zakat diwajibkan pertama kali di Makkah. Allah berfirman dalam Quran, surah al-An'am yang turun di Makkah: *Bayarlah oleh kalian haknya waktu memetik hasilnya.*[2]

Apa yang dikemukakannya itu sesuai sekali dengan banyak ayat yang kita sebutkan terdahulu.

Zakat pada Periode Madinah

Kaum Muslimin di Makkah baru merupakan pribadi-pribadi yang dihalang-halangi menjalankan agama mereka, tetapi di Madinah mereka

---

1 Mohd. Izzah Daruza, *Sira al-Rasul: Shurah Muqtabasah min al-Quran al-Karim,* jilid II, hal. 341.

2 *Tafsir Ibnu Katsir,* jilid III: 238-239.

sudah merupakan jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu beban tanggungjawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu bentuk delimitasi bukan generalisasi, bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran.

Hal itu mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan di samping didasarkan atas perasaan iman tersebut. Kecenderungan itu terlihat pula pada penerapan zakat: Tuhan menegaskan kekayaan apa yang harus dikeluarkan zakatnya, syarat-syarat terkena hukum wajib, besarnya, sasaran-sasaran pengeluarannya, dan badan yang bertugas mengatur dan mengelolanya.

Ayat-ayat yang Turun di Madinah Menegaskan bahwa Zakat itu Wajib dan Menjelaskan Beberapa Hukumnya

Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Di dalam Quran, surah al-Baqarah misalnya, terdapat pernyataan berikut: *Dirikanlah oleh kalian salat dan bayarlah zakat.*[1] Juga terdapat berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat tersebut.

Persoalan di sini sangat luas, tetapi saya menganggap cukup memilihkan satu surat saja untuk menjelaskan hal-hal penting tentang zakat yang terdapat di dalamnya.

Surat itu adalah Quran, surah at-Taubah, oleh karena surat ini merupakan salah satu surat yang terakhir turun.

Quran, surah at-Taubah adalah satu surat dalam Quran yang menumpahkan perhatian besar pada zakat.

a. Dalam ayat-ayat permulaan surat itu, yang di dalamnya Allah memerintahkan agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh, karena sudah diberi keleluasaan bergerak dan sudah dipersilahkan memilih apa yang mereka nilai baik dalam masa damai empat bulan itu, Allah berfirman:

فَإِذَاانْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْالَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْاالصَّلٰوةَ وَاٰتَوُاالزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ، إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

"Tetapi setelah bulan-bulan haram itu berlalu, bunuhlah oleh kalian orang-orang musyrik itu di mana saja kalian temui. Tangkaplah, kepung-

1 Quran, 2:110.

lah, dan jebaklah mereka di tempat-tempat pengintaian. Tetapi jika mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, berilah mereka kebebasan: Allah sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang."[1]

Dengan demikian ada tiga syarat untuk menghentikan mereka tidak dibunuh dan diberi kebebasan:

1. Taubat dari syirik, sedangkan buktinya adalah mengucapkan syahadat.
2. Mendirikan salat wajib, sebagai realisasi iman yang merupakan salah satu rukun Islam yang harus dikerjakan tiap-tiap hari dan merupakan kriteria pembeda apakah seorang Muslim atau kafir, dan merupakan pula rantai penghubung religius – spiritual – sosial antara umat Islam.
3. Membayar zakat yang dikenakan atas kekayaan orang-orang kaya untuk orang-orang yang membutuhkan dan kesejahteraan masyarakat, dan merupakan rantai penghubung material – sosial – politik dalam masyarakat Islam.

b. Enam ayat setelah ayat di atas dalam surat itu juga, Allah berfirman:

Tetapi jika mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama: Kami menjelaskan ayat-ayat Kami kepada orang-orang yang mengetahui.[2]

Dengan demikian seorang kafir tidak berhak masuk ke dalam barisan kaum Muslimin dan tidak berhak memperoleh ikatan persahabatan seagama yang membuatnya termasuk salah seorang dari kaum Muslimin itu: sama-sama merasakan suka dan duka, dan terikat oleh satu ikatan kokoh. Kecuali bila ia bertaubat dari segala kesyirikan dengan implikasi-implikasinya, mendirikan salat yang oleh seorang Muslim diterima dengan senang hati dan lambang indentitas, dan membayar zakat sebagai sarana solidaritas sosial.

Para ulama semenjak zaman sahabat sudah memperingatkan satu hal penting, yaitu bahwa Quran selalu menghubungkan zakat dengan salat, dan jarang sekali disebutkan tanpa salat itu.

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kalian diperintahkan mendirikan salat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti salatnya baginya."

Ibnu Zaid berkata, "Salat dan zakat diwajibkan bersama, tidak secara terpisah-pisah." Kemudian ia membaca: *Bila mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama.* "Salat tidak akan diterima tanpa zakat. Selamat bagi Abu Bakr

1 Quran, 9:5.
2 Quran, 9:11.

yang mengerti benar tentang masalah ini, katanya[1] menunjuk ucapan Abu Bakr, 'Saya tidak memisah-misahkan dua hal yang disatukan sendiri oleh Allah!"

c. Di dalam surat itu juga Allah mengomentari orang-orang yang suka menyemarakkan mesjid-mesjid, yang merupakan orang-orang yang mendapat restunya: *Sungguh, yang menyemarakkan mesjid-mesjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan salat, membayar zakat, dan tiada takut kepada siapa-siapa kecuali Allah. Merekalah yang diharapkan masuk golongan orang-orang yang beroleh bimbingan.*[2] Dengan demikian mereka belum bisa memperoleh restu Allah itu, sekalipun mereka menyemarakkan mesjid-mesjidNya, sebelum mereka beriman, mendirikan salat, dan membayar zakat.

d. Di dalam surat itu juga Allah mengancam penimbun-penimbun emas dan perak yang tidak mengeluarkan hak Allah. FirmanNya:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ . يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهِمْ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ، هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ، فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ .

"Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, peringatkanlah mereka tentang azab yang pedih. Pada hari emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, lalu dibakar dengannya dahi-dahi mereka, rusuk-rusuk, dan punggung, dan dikatakan kepada mereka, "Inilah kekayaan yang kalian timbun dahulu, rasakanlah oleh kalian kekayaan yang kalian simpan itu."[3]

Para ulama mengatakan bahwa ancaman di sini memang berat oleh karena sifat kikir manusia. Tetapi jika mereka takut pada ancaman yang berat itu, mereka tentu akan segera patuh pada perintah Allah.

e. Dalam surat itu juga terdapat penjelasan tentang orang-orang dan sasaran-sasaran penerima zakat, yaitu *shadaqah*. Penjelasan ini merupakan tampikan buat orang-orang rakus yang ludahnya meleleh melihat kekayaan zakat tanpa hak. Allah berfirman:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، فَإِنْ أُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا

1 *Tafsir at-Tabari*, jilid XIV, penerbit al-Ma'arif, hal. 153.
2 Quran, 9:18.
3 Quran, 9:34-35.

هُمْ يَسْخَطُوْنَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَاآتٰهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَقَالُوْا حَسْبُنَااللهُ سَيُؤْتِيْنَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُوْلُهُ، إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُوْنَ . إِنَّمَاالصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ، فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

"Di antara mereka – maksudnya di antara orang-orang munafik itu – ada yang memburuk-burukkanmu karena sedekahmu. Tetapi jika diberi sebagian darinya, mereka senang; jika tiada diberi, mereka murka. Sekiranya mereka rela dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepadanya dan mengatakan, "Allah cukup bagi kami, Allah dan RasulNya akan memberi kami sebagian dari karuniaNya. Kepada Allah kami memanjatkan harapan." SEDEKAH HANYALAH BAGI FAKIR MISKIN, PARA AMIL, PARA MUALLAF YANG DIBUJUK HATINYA, MEREKA YANG DIPERHAMBA, MEREKA YANG MANDI HUTANG, JIHAD DI JALAN ALLAH, DAN ORANG YANG TERLANTAR DALAM PERJALANAN. DEMIKIAN DIWAJIBKAN ALLAH: ALLAH MAHA TAHU MAHA BIJAKSANA.[1]

Dengan ayat yang tegas ini Allah menghentikan keserakahan orang-orang yang serakah, menyumpal mulut orang-orang rakus, dan tidak lagi menyerahkan distribusi zakat kepada kemauan sepihak orang-orang yang rakus tadi atau kepada keinginan-keinginan pribadi para hakim, tetapi pembagiannya ditanganiNya sendiri kepada delapan sasaran pengeluaran. Tindakan siapakah lagi yang lebih adil daripada tindakan Allah? *Hukum siapakah lagi yang lebih baik daripada hukum Allah bagi mereka yang teguh keyakinannya?*[2]

Ayat ini merupakan dalil bahwa zakat itu harus dikumpulkan dan didistribusikan dengan perantaraan "Amil", yang memberi petunjuk kepada kita bahwa yang menangani zakat haruslah pemerintah bukan pribadi-pribadi, seperti akan kita bahas nanti.

f. Dalam surat tersebut Allah menjelaskan pula institusi-institusi masyarakat Islam. FirmanNya:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

1 Quran, 9:58-60.
2 Quran, 5:50.

الْمُنْكَرِ، وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، أُوْلٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ، إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"Orang-orang Mu'minin dan Mu'minat lindung-melindungi satu sama lain. Mereka menganjurkan yang makruf dan melarang yang mungkar, serta mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan RasulNya. Merekalah yang akan dirahmati Allah, sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."[1]

Zakat merupakan salah satu institusi pembeda seorang Mu'min dari seorang munafik yang dijelaskan oleh Allah sebelum ayat tersebut:

اَلْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ، نَسُوْاالله فَنَسِيَهُمْ، إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

"Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sama saja satu dan yang lain. Mereka menganjurkan yang mungkar dan melarang yang makruf. Mereka menggenggam tangan mereka (kikir) dan lupa kepada Allah, oleh karena itu Allah lupa kepada mereka. Sungguh, orang munafik itulah orang yang fasik."[2]

Mereka itu kikir menggenggam tangan oleh karena rakus, dan oleh karena itu mereka pantas dilupakan oleh Allah, artinya dibiarkan dan tidak diperhatikan. Sedangkan orang-orang yang beriman membuka tangan mereka oleh karena tidak kikir dan beriman, dan oleh karena itu pantas mendapat rahmat Allah.

g. Di dalam surat itu juga Allah memberikan instruksi kepada RasulNya dan semua orang yang bertugas memimpin umat sesudah beliau, dengan firmanNya: *Pungut zakat dari kekayaan mereka, berarti kau membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat itu, kemudian doakanlah mereka, doamu itu sungguh memberikan kedamaian buat mereka: Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*[3]

Ahli-ahli tafsir menjelaskan bahwa *min* dalam ayat *Khuz min amwalihim shadaqah* itu berarti "sebagian", oleh karena *shadaqah* yang diwajibkan itu bukanlah seluruh kekayaan tetapi sebagian saja.

---

1 Quran, 9:71.
2 Quran, 9:67.
3 Quran, 9:103.

Sedangkan kata *amwalihim* 'harta-harta kekayaan mereka' bukan *malihim* 'harta mereka' dalam ayat tersebut, berarti bahwa harta-harta kekayaan itu meliputi berbagai jenis kekayaan. Dan kata ganti *(dhamir) him* yang bersambung dengan kata tersebut, maksudnya adalah seluruh orang-orang Muslim. Demikian pendapat mayoritas (Jumhur) ulama tafsir. Inilah yang menjadi landasan mengapa kekayaan seluruh orang Muslim itu harus dikenakan zakat, oleh karena samanya kedudukan mereka dalam pandangan hukum.[1]

Dari ayat itu dapat ditegaskan bahwa yang memungut zakat itu adalah kepala negara atau wakil atas nama kepala negara, sesuai dengan sunnah Rasul dan penerapan konkrit para khalifah yang empat. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut dalam bab "Pembayaran Zakat".

Pembangkang-pembangkang yang tidak mau lagi membayar zakat pada zaman pemerintahan Abu Bakr berpegang pada lahiriah ayat itu. Mereka berkata bahwa instruksi itu hanya ditujukan kepada Nabi dan oleh karena itu harus diberlakukan sesuai dengan bunyi lahiriah instruksi tersebut. Dan dengan demikian *shadaqah* tidak wajib dikenakan kepada orang-orang lain.

Pendapat yang sesat dan persangkaan yang tidak berdasar ini ditolak oleh para ulama, yang akan kita jelaskan sebentar lagi.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *shadaqah* dalam ayat di atas tidak berarti zakat, tetapi adalah *sedekah* yang diwajibkan kepada orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk, yaitu orang-orang yang mencampuradukkan yang benar dengan yang salah. Kata ganti orang *(dhamir)* dalam ayat tersebut maksudnya adalah orang-orang yang tidak ikut perang tersebut, sedangkan sedekah harus ditarik dari kekayaan mereka itu, supaya dosa-dosa mereka hapus. Tetapi sedekah di sini adalah sedekah sunat, juga hanya khusus buat mereka itu. Patokan di sini bukanlah "keumuman pernyataan, tidak kekhususan sebabnya" seperti biasa berlaku dalam ilmu Ushul Fikih. Sedangkan mengenai suatu kewajiban tidaklah boleh hanya ditujukan kepada mereka dan ketidakikutan mereka perang itu tidak boleh menjadi penyebab mereka dikenakan hukuman tersebut oleh karena zakat adalah rukun Islam, bukan denda kesalahan-kesalahan.[2] Demikian buah fikiran Tabari setelah membaca sejumlah interpretasi.[3]

Tetapi kebanyakan ahli tafsir menganggap lebih kuat bahwa maksud *shadaqah* dalam ayat tersebut adalah zakat. Mayoritas ulama-ulama (salaf) maupun belakangan (khalaf), berpegang pada pengertian ini dalam menerangkan sejumlah hukum tentang zakat, yang menunjukkan bahwa

---

1 Lihat Tabari, *Majma' al-Bayan,* tentang tafsir ayat tersebut.
2 *Ar-Raudh al-Nadhir,* jilid II: 410.
3 *Tafsir at-Tabari,* jilid XIV, penerbit al-Ma'arif: 454-456.

konteks kalimat sebagai kalimat baru tidak menghalangi maksud ayat tersebut adalah tentang zakat. Hal itu oleh karena menganggap ada hubungan ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya tidaklah mempunyai dasar bila tidak ada alasan untuk itu. Begitulah pendapat Ibnu Abbas, dan juga Ikrimah, sebagaimana diturunkan Qusyairi.[1]

Namun demikian ada kemungkinan ayat itu mempunyai hubungan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu bahwa zakat diwajibkan kepada orang-orang yang tidak ikut perang tadi, lalu sesudah mereka bertaubat, menganut Islam dengan baik, dan membayar zakat, diperintahkanlah oleh Allah kepada RasulNya agar memungut zakat tersebut dari mereka dalam arti bahwa zakat tidak diterima dari orang-orang yang munafik.[2] Sebaliknya penyebab tertentu tidak bisa menggugurkan keumuman teks ayat, sebagaimana ditegaskan oleh ahli-ahli Ushul Fikih.

Bukti yang paling jelas untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud ayat itu adalah zakat adalah dipakainya ayat tersebut sebagai alasan untuk tidak membayar zakat oleh orang-orang yang menolak membayarnya pada zaman Abu Bakr as-Shiddiq, kemudian dakwaan mereka bahwa instruksi itu khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana sudah dan akan kita terangkan, dan bukti lain lagi adalah tidak adanya seorang pun sahabat – padahal mereka merupakan orang yang sangat paham tentang ayat dan apa pun yang diturunkan kepada Nabi – yang menyanggah bahwa maksud ayat itu bukan tentang zakat wajib tersebut, begitu juga ulama-ulama sesudah mereka. Semua mereka mengatakan bahwa instruksi itu ditujukan kepada Nabi dan juga kepada setiap orang yang memikul tugas itu sesudah beliau.[3]

Salah satu indikasi bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah zakat, adalah sabda Rasul kepada beberapa orang pemuda Bani Hasyim yang memohon kepada beliau untuk diberi pekerjaan sebagai amil zakat, yaitu: "Zakat itu tidak halal bagi keluarga Muhammad: ia adalah kotoran manusia!" Ucapan kias filosofis Nabi itu memberi petunjuk bahwa maksud hadis itu dan firman Allah s.w.t.: *Engkau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu,* adalah sama.

Dan hal yang memperkuatnya lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *shahihnya* dari Abdullah bin Abi Aufa: "Nabi, bila orang menyerahkan sedekahnya kepada beliau, selalu mendoakan mereka. Pada suatu ketika Abi Aufa menyerahkan sedekahnya kepada beliau, lalu beliau berdoa, "ya Allah berilah selawat kepada keluarga Abi

1 *Tafsir al-Qurtubi,* jilid VIII: 244, dan lihat pula *Tafsir Ibnu Katsir,* jilid II: 385-386; Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Quran:* 997-998; Fakhr ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir,* jilid XVI: 177 dan berikutnya; al-Qasimi, *Mahasin at-Ta'wil,* jilid VIII: 3253.

2 Lihat Tafsir ar-Razi dan *Tafsir al-Qasimi* di atas.

3 Lihat Tafsir Ibnu Katsir dan *al-Qasimi* di atas.

Aufa." Hal itu berarti bahwa perbuatan Nabi tersebut merupakan pelaksanaan perintah Allah dalam Quran: *Selawatkanlah mereka,* yang maksudnya "doakanlah mereka"! Dan dari ayat itu seluruh ulama mengambil pula landasan bahwa kepala negara atau wakil atas nama kepala negara haruslah mendoakan orang yang menyerahkan zakatnya.

Demikianlah, hal-hal penting mengenai zakat yang dibawa oleh Quran, surah at-Taubah, dapat dikatakan mengungkapkan apa yang dimaksud oleh ayat-ayat yang turun di Madinah secara keseluruhan tentang penekanan bahwa zakat itu wajib dan bagaimana hukum-hukumnya.

Dalam pandangan Quran manusia belum bisa meraih kebajikan, belum bisa disebut orang baik, belum dianggap sah masuk barisan orang-orang yang bertakwa, dan belum bisa sederap selangkah dengan orang-orang Mu'min lainnya, sebelum ia membayar zakat. Tanpa zakat itu, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang yang musyrik yang tidak membayar zakat dan tidak meyakini hari kemudian. Tanpa zakat seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang munafik yang menggenggam tangan dan sangat tidak suka menyumbang. Tanpa zakat seseorang tidak akan memperoleh rahmat Allah yang tidak rela diberikan-Nya kepada orang-orang yang tidak berzakat itu:

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ.

"Dan rahmatKu akan meliputi segala sesuatu. Aku menetapkan rahmatKu itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa, membayar zakat, dan percaya akan ayat-ayat Kami."[1]

Tanpa zakat seseorang tidak berhak memperoleh pertolongan dari Allah, RasulNya, dan orang-orang yang beriman:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ.

"Sungguh pembela dan penolong kalian yang sejati hanyalah Allah, RasulNya, dan orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Dan

1 Quran, 7:156.

barangsiapa memilih Allah, RasulNya, dan orang-orang yang beriman sebagai pembelanya, sungguh, golongan Allahlah, merekalah, yang menang."[1]

Tanpa zakat seseorang tidak bisa memperoleh pembelaan dari Allah yang sudah dijanjikanNya: Sungguh Allah membela orang-orang yang membelaNya: Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Yaitu orang-orang yang bila kami beri kekuasaan di atas bumi, mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang perbuatan mungkar. Kepada Allahlah segala urusan kembali.[2]

Sunnah Menguatkan dan Menjelaskan Apa yang Dinyatakan Secara Umum oleh Quran

Quran adalah konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama. Oleh sebab itu Quran hanya mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara mendetil dan terperinci, terkecuali apabila terdapat hal-hal yang dikuatirkan akan menimbulkan keragu-raguan dan kekacauan.

Dalam hal ini sunnah merupakan intepretasi lisan dan pelaksanaan konkrit apa yang dinyatakan Quran itu: menjelaskan yang belum jelas, mempertegas yang belum tegas, memberi batasan yang masih samar, dan memperkhusus apa yang masih terlalu umum, sesuai dengan apa yang ditangkap oleh Rasul yang suci itu dari ayat-ayat tersebut. Allah berfirman: *Dan Kami turunkan kepadamu Quran, supaya kau menerangkan kepada manusia apa yang dikirimkan kepada mereka.*[3]

Dalam hal zakat, sunnah datang memperkuat ketentuan bahwa zakat itu wajib, dan itu sudah ditegaskannya semenjak zaman Makkah. Kita temukan misalnya, Ja'far bin Abu Talib yang atas nama orang-orang Islam yang berhijrah ke Ethiopia waktu itu menjelaskan kepada raja negeri itu, tentang Nabi Muhammad s.a.w.: "Ia menyuruh kami mengerjakan salat, zakat, dan puasa."

Tetapi yang dimaksud adalah salat, puasa, dan zakat itu saja, bukan salat lima waktu, puasa Ramadhan, dan zakat yang sudah ditentukan nisab dan waktu wajibnyá, oleh karena ketentuan-ketentuan tentang hal itu belumlah diturunkan.[4]

Tetapi pada periode Madinah, campur tangan hadis dalam persoalan zakat wajib itu sangat dibutuhkan, supaya jelas berapa nisab, besar, dan

1 Quran, 5:55-56.
2 Quran, 22:40-41.
3 Quran, 16:44.
4 *Fath al-Bari,* jilid 3: hal. 171.

syarat-syaratnya, dan supaya jelas pula kedudukan, perintah menjalankan, larangan tidak melaksanakan, serta bentuk-bentuk pelaksanaannya yang konkrit.

Ketetapan Sunnah tentang Nisab dan Besar Zakat

Sunnah kemudian menjelaskan kekayaan-kekayaan apa saja yang terkena zakat, berapa nisabnya, dan berapa besar yang harus dizakatkan, di samping menerangkan sejelas-jelasnya orang-orang dan sasaran-sasaran penerima zakat itu, yang termaktub dalam ayat "Sedekah-sedekah itu adalah untuk....." Hal itu akan kita bahas lebih lanjut, tetapi suatu hal yang menarik bagi kita sekarang adalah sejarah penegasan nisab dan besar zakat itu.

Kita sudah mengetahui bahwa zakat tak terikat diwajibkan di Makkah, sesuai dengan pendapat-pendapat ulama yang lebih kuat dan sesuai dengan kandungan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul. Sudah kita ketahui pula bahwa ayat-ayat yang turun di Madinah mempertegas wajibnya zakat itu dan memperjelas hukum-hukumnya, sedangkan sunnah bertindak menjelaskan pernyataan Quran yang masih samar serta menegaskan nisab, besar, dan jumlah zakat itu. Lalu dengan demikian, kapankah penegasan itu datang dalam periode Madinah tersebut? Atau dengan kalimat lain, tahun berapakah zakat yang sudah tegas itu diwajibkan?

Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun 2 H. Ada yang mengatakan sebelum puasa Ramadhan diwajibkan, misalnya Nawawi dalam bab *as-Sair* dalam kitab *ar-Raudhah*. Tetapi Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim tidak setuju dengan hal itu berdasarkan hadis dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, "Kami diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk berzakat fitrah sebelum zakat diwajibkan; setelah itu barulah syariat zakat itu turun."

Ibnu Hajar berkata, "Hadis itu sanadnya shahih, yang menunjukkan bahwa zakat fitrah itu diwajibkan sebelum zakat, yang berarti sebelum puasa Ramadhan diwajibkan.[1] Dan mereka sependapat bahwa puasa Ramadhan itu diwajibkan setelah Nabi hijrah, oleh karena ayat yang menunjukkan bahwa zakat itu wajib turun di Madinah, tanpa perselisihan pendapat tentang itu."[2]

Ibnu Asir menegaskan dalam biografinya bahwa zakat diwajibkan pada tahun 9 H. Sebagian ulama menguatkan pendapatnya itu dengan peristiwa panjang Sa'labah bin Hatib, "Setelah ayat tentang zakat itu

1 *Fath al-Bari,* jilid III: 171.
2 *Loc. Cit.*

turun, Nabi mengirim seorang petugas (amil) untuk memungutnya." Menurut Asir hal itu adalah *jizyah* atau semacam *jizyah*, sedangkan *jizyah* itu baru diwajibkan pada tahun kesembilan, yang berarti zakat diwajibkan pada tahun kesembilan itu. Tetapi *Fath al-Bari* menegaskan bahwa hadis itu lemah yang tidak bisa dijadikan pegangan.[1]

Ibnu Hajar mengambil hadis dari Anas dalam peristiwa Dimam bin Sa'labah, (yang terdapat dalam *shahih* Bukhari & *shahih* Muslim) yang datang bertanya kepada Nabi dan mendapat kehormatan karena beberapa kali pertanyaannya dibenarkan oleh beliau, sebagian alasan bahwa zakat diwajibkan pada tahun 9 H. Di antara pertanyaannya, "Betulkah Allah memerintahkan engkau memungut zakat dari orang-orang kaya kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin?" Nabi menjawab, "betul!" Tetapi peristiwa Dimam ini terjadi pada tahun 5 H,[2] sedangkan yang terjadi pada tahun 9 H adalah pengiriman para amil untuk memungut zakat itu, yang berarti bahwa zakat diwajibkan lebih dahulu dari peristiwa itu.[3]

Tentang ayat *innama as-Shadaqat* menghentikan keserakahan orang-orang yang apabila diberi senang tetapi apabila tidak diberi menggerutu yaitu orang-orang munafik yang mencaci-maki pembagian zakat yang dilakukan Nabi, maka ayat itu mengandung arti penerapan dan pelaksanaan zakat itu secara konkrit dan bahwa Rasulullah s.a.w.lah yang diserahi tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya. Pelaksanaan itu tentulah sudah terjadi sebelum ayat itu turun.

Zakat Setelah Puasa

Berdasarkan sejumlah hadis dan laporan para sahabat dan setelah kita membaca sejarah penetapan rukun-rukun Islam yang ada sekarang, kita mengetahui bahwa salat lima waktu adalah rukun pertama yang wajib dijalankan oleh kaum Muslimin, yaitu di Makkah pada malam peristiwa Isra' sesuai dengan fakta. Kemudian baru puasa yang diwajibkan di Madinah pada tahun 2 H bersamaan dengan zakat fitrah yang merupakan sarana penyucian dosa, dan perbuatan tidak baik bagi yang berpuasa, dan sarana pemberian bantuan kepada orang-orang miskin pada saat lebaran. Setelah itu barulah diwajibkan zakat kekayaan, yaitu zakat yang sudah tertentu nisab dan besarnya, tetapi kita tidak menemukan dalil yang pasti tahun berapa penegasan itu datang. Dari hadis yang berasal dari Dimam bin Sa'labah yang datang menemui Rasul pada tahun 5 H di atas dapatlah

---

1 Bahkan *Takhrij al-Kasysyaf* 77 mengatakan : "lemah sekali".
2 *Fath al-Bari, loc. cit.*
3 *Loc. Cit.*

dipandang lebih kuat bahwa zakat sudah diwajibkan dan dilaksanakan sebelum tahun itu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar.

Zakat adalah Rukun Islam Ketiga

Nabi s.a.w. telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Dapatlah anda baca misalnya peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah,

أَنَّهُ – سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَاالإِسْلاَمُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَإِلٰهَ إِلاَّاللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً.

"Apakah itu Islam?" Nabi menjawab: "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya." (hadis *muttafaq 'alaih).* Hadis lain yang terkenal dari Ibnu Umar,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَإِلٰهَ إِلاَّاللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً.

"Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji bagi siapa yang mampu (hadis *muttafaq 'alaih*). Jadi di dalam kedua hadis dan hadis-hadis lain Rasul mengatakan bahwa rukun Islam itu lima, yang dimulai dengan syahadat, kedua salat, dan ketiga zakat. Dengan demikian zakat, di dalam sunnah dan begitu juga di dalam Quran, adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak akan berdiri tegak dengan baik.

Nabi kadang-kadang hanya menyebut beberapa di antara rukun-rukun itu tetapi dalam hal salat dan zakat beliau selalu menyebutkan pertama sekali bersama-sama. Di antaranya adalah hadis dari Ibnu Abbas, yang terdapat dalam kedua kitab *shahih* Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi mengirim Mu'az bin Jabal[1] ke Yaman dan berkata:

إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّااللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

"Kau akan berada di tengah-tengah umat Ahli Kitab[2] (agama lain). Ajaklah mereka mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan saya adalah RasulNya. Bila mereka menerima, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan salat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya,[3] beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin.[4] Dan bila mereka menjalankannya, maka kau harus melindungi harakat kekayaan mereka itu,[5] dan takutlah kepada

1 Berkata Syaukani: Diutusnya Mu'az, sebelum Nabi melaksanakan ibadah haji sebagaimana dijelaskan Bukhari pada bagian-bagian akhir bab Maghasi, dikatakan bahwa itu terjadi pada tahun 9, sepulangnya dari Tabuk.... ada juga yang mengatakan dia ditutus pada tahun Pembebasan Makkah tahun 8, mereka sependapat ia ketika itu masih di Yaman dan baru datang pada masa Abu Bakr. Mereka tidak sependapat apakah ia selaku wali wilayah atau sebagai qadhi? Ibnu Abdul Bar, menegaskan ia sebagai qadhi, sedangkan Nasa'i, menegaskan sebagai wali wilayah (Nail al-Authar jilid 4, hal. 115, cet. pertama terbitan Usmaniah, Mesir).

2 Nabi menyatakan itu sebagai peringatan akan pentingnya wasiat, yang merangsang mereka melakukannya. Karena ahli kitab pada umumnya adalah ahli ilmu, sehingga dakwah kepada mereka jangan disamakan dengan dakwah kepada orang-orang bodoh atau penyembah berhala.

3 Dengan penegasan ada kewajiban itu terhadap mereka serta mematuhi dalam perbuatan.

4 Nabi hanya menyebutkan orang-orang miskin karena yang lain sudah termasuk di dalam orang-orang miskin itu, sesuai konteksnya dengan orang kaya yang sudah disebutkan.

5 *Karimah* artinya *nafisah*, barang-barang berharga. Oleh karena itu petugas pajak tidak boleh mengambil yang baik-baik supaya pada pemilik tidak hanya tinggal yang jelek-jelek, kecuali bila ia mengizinkan.

doa orang-orang yang teraniaya, karena antara doa orang teraniaya dengan Allah tidak terdapat penghalang."

Salat dan zakat saja dipandang sudah cukup menunjukkan bahwa Tuhan sangat memandang penting salat dan zakat tersebut. Terutama dipandang dari segi dakwah, salat dan zakat saja sudah dipandang cukup di samping syahadat,[1] sesuai dengan firman Allah s.w.t.:

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْاالصَّلٰوةَ وَآتَوُاالزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِيْ الدِّيْنِ .

"Bila mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama."

Hadis menegaskan agar disiapkan orang-orang yang ditugaskan mengumpulkan dan mengalokasi-alokasikan zakat itu serta menegaskan bahwa zakat harus dipungut, tidak diserahkan kepada keinginan orang-orang yang berzakat itu saja. Hal itu sesuai dengan bunyi ayat: *Pungut zakat itu dari kekayaan mereka*!

Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, "Saya bersumpah setia kepada Nabi untuk mendirikan salat, membayar zakat, dan saling menasehati sesama Muslim."

Dalam hadis Ibnu Umar, yang terdapat dalam kedua kitab *shahih* Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّااللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوْاالصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوْاالزَّكَاةَ .

"Saya diinstruksikan memerangi manusia kecuali bila mereka mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan salat, dan membayar zakat." Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang-orang Arab penyembah berhala yang telah melanggar perjanjian damai dan dipandang tidak mungkin lagi berdamai dengan mereka oleh karena mereka tidak memiliki lagi agama, hukum, dan pemimpin yang akan melindungi dan mengatur mereka. Di samping itu Allah menginginkan tanah Arab benteng dan basis Islam, dan oleh karena itu harus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran syirik dan beban-beban adat istiadat Jahiliah yang menekan.

---

1 Tentang sanggahan Ibnu Shalah yang mengatakan bahwa yang memandang cukup itu hanya sebagian ulama, dapat dijawab bahwa hal itu dapat dijadikan pegangan berdasarkan hadis-hadis yang cukup banyak berisi penegasan bahwa hal itu relatif (*Nail al-Authar*, jilid IV: 116).

Dalam hadis dari Anas – menurut Bazzar – Rasulullah s.a.w. bersabda:

مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الإِخْلاَصِ لِلّٰهِ وَعِبَادَتِهِ، لاَيُشْرِكُ بِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، فَارَقَهَا وَاللّٰهُ عَنْهُ رَاضٍ.

"Siapa yang membuang dunia untuk hanya beribadat kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, mendirikan salat, dan membayar zakat, lalu ia meninggal, maka sungguh, Allah senang kepadanya."

Anas berkata, "Agama yang benar adalah agama yang dibawa dan disampaikan oleh Rasul-rasul dari Tuhan sebelum dimasuki berbagai cerita dan keinginan pribadi. Bukti hal itu adalah ujung firman Allah: *Bila mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, biarkanlah mereka bergerak dengan bebas.* Taubat berarti membuang berhala, menyembah Tuhan, mendirikan salat, dan membayar zakat. Kemudian firman Allah yang lain: *Bila mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, mereka adalah teman kalian seagama.*[1]

Peringatan Keras terhadap Orang yang Tidak Membayar Zakat

Di dalam beberapa hadis lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat, supaya oleh karena itu hati yang lalai tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan mempertakut-takuti beliau menggiring manusia agar secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Tetapi bila tidak juga mempan, digiringlah ia secara paksa dengan cambuk hukum dan senjata penguasa agar melaksanakan kewajibannya tersebut.

Hukuman di Akhirat

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, "Rasulullah s.a.w. bersabda:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِيْ بِشِدْقَيْهِ – ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 *Tafsir Ibnu Katsir,* jilid II: 236-238.

الآيَةَ : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, 'saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu.' Nabi kemudian membaca ayat "Janganlah orang-orang yang kikir sekali dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka itu mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka. Tidak, tetapi buruk bagi mereka; segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka nanti pada hari kiamat."[1]

Muslim meriwayatkan pula bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّيْ حَقَّهَا إِلَّا جُعِلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ ، أُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ ، فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . وَمَا مِنْ صَاحِبِ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّيْ حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ ، ثُمَّ يُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ .

"Pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan kewajibannya, maka emas atau perak itu nanti pada hari kiamat dijadikan seterikaan, lalu dipanaskan dengan api neraka, kemudian digosokkan ke rusuk, muka, dan punggungnya selama lima puluh ribu tahun, sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain, untuk melihat apakah ia masuk surga atau neraka. Dan pemilik lembu atau kambing yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka nanti pada hari kiamat binatang-binatang itu akan menginjak-injaknya dan menandukinya, setelah selesai seekor datang seekor lagi berbuat hal yang sama sampai selesai perhitungannya dengan

1 Quran, 3:180.

orang-orang lain, selama lima puluh tahun menurut perhitungan tahun kalian, untuk melihat apakah ia masuk surga atau masuk neraka."

Hukuman di Dunia buat Orang-orang yang Tidak Berzakat

Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman di akhirat, tetapi juga mengancam orang yang tidak mau memberikan hak fakir miskin itu dengan hukuman di dunia secara konkrit dan legal.

Hukuman konkrit itu misalnya seperti dikatakan oleh Nabi, yang merupakan hukuman yang langsung datang dari Yang Maha Kuasa:

مَامَنَعَ قَوْمُ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللهُ بِالسِّنِيْنَ.

"Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang."[1]

Hadis lain:

وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوْا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا.

"Bila mereka tidak mengeluarkan zakat, berarti mereka menghambat hujan turun. Seandainya binatang tidak ada, pastilah mereka tidak akan diberi hujan."[2]

Hadis lain lagi:

مَاخَالَطَتِ الصَّدَقَةُ – أَوْ قَالَ الزَّكَاةُ – مَالًا إِلَّا أَفْسَدَتْهُ.

"Bila sedekah (baca zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa."[3]

---

1 Diriwayatkan oleh Tabrani di dalam *al-Awsath,* sedangkan perawi-perawinya semua dipercayai. Tetapi bagi Hakim dan Baihaqi teks hadis itu adalah: "Bila kampung tidak berzakat, Allah akan menahan hujan." Hakim menyatakan bahwa hadis itu menurut Muslim adalah shahih. Lihat *at-Targhib wa at-Tarhib,* jilid I, penerbit al-Munyarwiyah, dan *Majma' az-Zawaid,* jilid III: 96.

2 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bazzar, dan Baihaqi. Teksnya berasal dari hadis Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Hakim yang menilainya hadis shahih, dan diakui juga oleh Zahabi yang memiliki beberapa sumber. Lihat Albani, *Salsala al-Ahadis as-Shahiha,* hadis nomor 105.

3 Diriwayatkan oleh Bazzar dan Baihaqi yang dapat dilihat dalam *at-Targhib.* Dalam *al-Muntaqa* yang diriwayatkan Syafi'i, Bukhari dalam biografinya, dan

Hadis ini mengandung dua pengertian, menurut Mundziri:

1. Sedekah, dalam arti zakat, bila masih berada dan belum dikeluarkan dari kekayaan akan menyebabkan kekayaan itu binasa. Hal itu berlandaskan pula hadis lain:

مَاتَلِفَ مَالٌ فِيْ بَرٍّ وَلَابَحْرٍ إِلَّا بِحَبْسِ الزَّكَاةِ.

"Kekayaan tidak akan binasa, di darat maupun di laut, kecuali bila zakatnya tidak dikeluarkan."[1]

2. Seseorang yang mengambil zakat sedangkan ia kaya, dan memasukkannya ke dalam kekayaannya, maka kekayaannya itu akan habis. Demikian tafsir Imam Ahmad.[2]

Hukuman buat Orang yang Tidak Membayar Zakat dari Segi Hukum

Hukuman itu menurut hukum perundang-undangan yang menjadi tugas hakim atau penguasa melaksanakannya, adalah seperti yang dikatakan oleh hadis:

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهُ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوْهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَايَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.

"Orang yang membayar zakat itu untuk memperoleh pahala maka ia pasti mendapat pahala itu, tetapi orang yang tidak membayarnya maka kita akan mengutip zakat itu beserta separuh kekayaannya. Ini merupakan ketentuan tegas dari Tuhan, dan keluarga Muhammad tidak boleh mengambil sedikit pun."[3]

Humaidi dengan tambahan teks: "Dalam kekayaan anda terkandung zakat, bila tidak dikeluarkan, yang haram akan menghancurkan yang halal." Lihat *Nail al-Authar,* jilid IV: 126.

1 Demikian terdapat dalam *Majma' az-Zawaid,* jilid III: 93, diriwayatkan Thabari dalam *al-Awsath,* termasuk juga Umar bin Harun, sedangkan hadis itu *dhaif.*

2 *At-Targhib wa at-Tarhib, op. cit.*

3 Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan Abu Daud dari Bahaz bin Hakim yang diperolehnya dari ayahnya dan ayahnya dari ayahnya lagi (Mu'awiyah bin Haidah). Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *Sunan*nya, jilid IV: 105, dengan mengatakan bahwa hadis itu berasal dari Abu Daud dalam *as-Sunan.* Tetapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis ini dalam *shahih* mereka, oleh karena sikap mereka yang tidak mengeluarkan satu hadis apabila sahabat atau *tabi'in* yang bersangkutan hanya memiliki seorang perawi. Menurut mereka

1. Prinsip pokok zakat adalah diberikan oleh seorang Muslim untuk memperoleh pahala, artinya untuk meminta pahala dari Tuhan oleh karena ia melakukan hal itu untuk ibadat. Oleh karena itu siapa yang mengerjakannya haruslah mendapat pahala dan imbalan dari Tuhan.
2. Siapa yang dikendalikan oleh nafsu dan cinta dunia lalu tidak membayar zakat, bahkan mengambilnya secara tidak sah, baik melalui alat hukum maupun melalui alat kekuasaan negara, atau lebih dari itu lagi, maka ia diganjar dengan hukuman pembeslahan separuh kekayaannya, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menyembunyikan hak Allah dalam kekayaannya dan menjadi contoh bagi orang-orang lain.

   Ada yang mengatakan bahwa hal itu hanya berlaku buat masa awal Islam yang telah dibatalkan.[1]

   Tetapi bukti tentang pembatalan itu tidak ada, serta tidak ada alasan yang kuat untuk dipertimbangkan. Saya berpendapat bahwa hukuman itu terserah kepada penilaian pemimpin pemerintahan. Ia bisa menerapkan hukuman itu bila berpendapat bahwa masyarakat sudah terlalu jauh membangkang tidak membayar zakat. Tetapi bila bukan karena hal itu, ia tidak boleh menerapkan hukuman tersebut. Kita akan membahas masalah ini lebih lanjut dalam bab "Membayar Zakat".
3. Hukuman berat dalam kasus zakat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan hak fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya. Tetapi Nabi s.a.w. dan kaum keluarganya tidak memperoleh bagian dan tidak halal bagi mereka mendapat sesuatu dari zakat itu. Hal ini berbeda sekali dengan kebiasaan dalam agama Yahudi, di mana keluarga Nabi Harun (orang Lewi) yang turun-temurun menjadi pendeta memperoleh sepersepuluh dari sedekah, sedangkan sebagian lain diperuntukkan bagi pejabat-pejabat agama lainnya.[2]

Orang-orang yang Tidak Membayar Zakat Dibunuh.

Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan pembeslahan kekayaan atau hukuman-hukuman berat

---

Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairi tidak cukup dipercaya, kecuali anaknya, dan oleh karena itulah mereka tidak mengeluarkannya dalam *shahih*, Ibnu Tarkumuni dalam *al-Jauhar an-Naqi* juga bersikap demikian, yang berarti bahwa sikap Bukhari dan Muslim di atas, yang disebutkan oleh Baihaqi itu memang demikian, bukan karena terpaksa. Lihat diskusi tentang hadis ini dalam *Nail al-Authar*, jilid IV, penerbit al-Usmaniah: 132.

1 Menurut Syirazi dalam kitab *al-Muhazzab al-Majmu'*, jilid V: 332, didukung pula oleh Nawawi: 334.

2 Lihat, Ustaz Abu Hasan Nadawi, *al-Arkan al-Arba'ah:* 129.

lainnya, tetapi lebih daripada itu menginstruksikan agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-orang bersenjata yang membangkang membayar zakat. Islam tidak peduli apakah banyak jiwa harus melayang dan darah harus tertumpah untuk menjaga dan melindungi zakat tersebut, oleh karena darah yang tertumpah untuk membela kebenaran bukan tidak ada arti dan oleh karena jiwa yang melayang dalam menegakkan keadilan di atas bumi tidaklah mati dan tidak pernah mati.

Demikianlah hal itu dipandang dari segi nyawa orang-orang Mu'min yang berperang demi kebenaran dan tegaknya syariat Islam. Sebaliknya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, tidak mau menunaikan kewajiban, dan tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dalam kekayaan mereka, maka darah mereka boleh ditumpahkan, jiwa dan kekayaan mereka dapat kehilangan perlindungan oleh karena kesalahan mereka sendiri.

Ketentuan ini, yaitu ketentuan tentang pembangkang-pembangkang yang tidak mau membayar zakat harus dibunuh, berdasarkan hadis-hadis shahih dan konsensus *(ijma')* para sahabat.

Hadis-hadisnya misalnya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (as-Syaikhan) dari Abdullah bin Umar:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّااللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوْاالصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوْاالزَّكَاةَ، فَإِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

"Rasulullah bersabda: "Saya diinstruksikan untuk memerangi mereka, kecuali bila mereka sudah mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, dan membayar zakat. Bila mereka sudah melaksanakan hal itu, maka darah mereka sudah memperoleh perlindungan dari saya, kecuali oleh karena hak-hak Islam lain, yang dalam hal ini perhitungannya diserahkan kepada Allah."

Dan hadis dari Abu Hurairah:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّااللهُ، وَيُؤْمِنُوْابِيْ، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

"Rasulullah s.a.w. bersabda, "Saya diinstruksikan untuk membunuh manusia kecuali bila mereka mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya serta beriman kepada saya, dan kepada apa yang saya bawa. Bila mereka sudah melaksanakan hal itu, darah dan harta mereka memperoleh perlindungan dari saya, kecuali oleh hak-hak lain yang perhitungannya diserahkan kepada Allah."[1]

Hadis-hadis itu menunjukkan dengan tegas bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat harus diserang sampai ia membayarnya. Kenyataan menunjukkan bahwa hadis-hadis dengan teks tegas seperti di atas itu belumlah diterima Abu Bakr maupun Usman[2] pada saat mereka bertengkar tentang orang-orang yang tidak membayar zakat tetapi sudah melaksanakan syariat-syariat Islam lain seperti salat dan puasa dibunuh.

Pada masa khalifah pertama banyak suku Arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan salat. Mereka memaksakan kehendak mereka para pembangkang-pembangkang murtad lain yang mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang mendakwakan diri mereka nabi, seperti Musailamah al-Kazzab 'si pendusta' dan orang-orangnya, Sajah Tulaihah dan orang-orangnya.

Sikap Abu Bakr dalam hal ini betul-betul merupakan suatu sikap yang membuat sejarah yang tidak ada tandingannya. Ia tidak dapat sama-sekali menerima pemisahan antara ibadat jasmaniah (salat) dari ibadat kekayaan (zakat), dan tidak dapat pula menerima pengurangan sesuatu yang pernah diserahkan kepada Rasulullah, walaupun hanya berupa seekor kambing ataupun anaknya. Pembangkangan orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi nabi palsu dan sudah dirasakan bahayanya di Madinah pun tidak terlepas dari tindakan tegasnya. Ia tidak mundur sedikit pun dari tekadnya untuk memerangi mereka, sekalipun banyak sahabat ragu-ragu.

Marilah kita dengar sahabat Nabi yang utama, Abu Hurairah, mengisahkan kepada kita sikapnya yang menarik itu:

---

1 *Nail al-Authar,* jilid IV, penerbit al-Usmaniyah.

2 Hal itu memang tidak aneh, karena di antara para sahabat mungkin saja ada yang tidak mendengar sesuatu yang didengar sahabat lain. Umar pernah berkata tentang hadis yang diriwayatkan Abu Musa berkenaan dengan minta izin masuk rumah orang lain, tetapi hadis itu tidak pernah didengarnya. "Saya terganggu oleh bunyi tepukan di pasar." Tetapi tidak kecil pula kemungkinan Abu Bakr mendengar hadis yang tegas ini tetapi menolak pendapat Umar dengan mengambil sandaran hadis dari dirinya sendiri itu dan kemudian mengubah pendiriannya dan memakai dalil logika saja.

لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُوْبَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوْهُمَا فَقَدْ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى فَقَالَ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللهِ لَوْمَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا لِرَسُوْلِ اللهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَاهُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

"Ketika Rasulullah s.a.w. meninggal, maka yang terpilih menjadi khalifah adalah Abu Bakr, tetapi sebagian orang Arab tidak mengakuinya. Kata Umar, 'Mengapa kau memerangi orang-orang itu, sedangkan Rasulullah s.a.w. telah mengatakan 'Saya hanya diperintahkan memerangi manusia sebelum mengikrarkan 'Tidak ada Tuhan selain Allah'? Bila mereka sudah mengikrarkannya, maka darah dan kekayaan mereka memperoleh perlindungan dari saya, kecuali bila didapat kewajiban dalam kekayaan darah itu, sedangkan penilaian terhadap mereka terserah kepada Allah?"

Ia menjawab, "Demi Allah, saya akan memerangi siapa pun yang membeda-bedakan zakat dari salat, oleh karena zakat adalah kewajiban dalam kekayaan. Demi Allah, andaikata mereka tidak mau lagi memberikan seekor anak kambing yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, maka saya pasti memerangi mereka oleh karena itu."

jawab Umar, "Demi Allah, hati Abu Bakr betul-betul sudah dibukakan oleh Allah untuk perang tersebut, sekarang bahwa ia benar!" Diriwayatkan oleh seluruh perawi hadis kecuali Ibnu Majah.

Di antara mereka ada yang meriwayatkannya dengan *"iqal"* seutas tali", bukan '*anaq* seekor anak kambing'.

Umar berpegang pada lahiriah hadis tanpa melihat ke ujung hadis dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ia berpendapat bahwa masuk Islam sudah menjamin darah dan kekayaan seseorang memperoleh perlindungan sesuai dengan maksud umum hadis.

Tetapi Abu Bakr memberi alasan pendapatnya dua hal:

1. Teks hadis jelas memberi satu syarat buat terjadinya perlindungan tersebut, yaitu "Kecuali bila terdapat kewajiban dalam darah dan

kekayaan itu." Zakat adalah yang harus ditunaikan dalam kekayaan, dan hal ini tidak ditentang kebenarannya oleh Umar dan yang lain.

2. *Ia menganalogikan* zakat dengan salat, oleh karena zakat adalah saudara kandung dan teman akrab salat yang disebutkan di dalam Quran dan Sunnah.

Dari argumentasi Abu Bakr itu jelaslah bahwa Umar dan para sahabat menjadi sependapat bahwa orang-orang yang terang-terangan tidak mau berzakat harus dibunuh, lebih daripada tidak mau mengerjakan salat. Abu Bakr berhasil meyakinkan orang-orang yang tidak setuju menjadi setuju. Dan setelah yakin pendapat Abu Bakr benar, Umar pun bergabung untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat dan itulah yang dimaksud dengan ucapannya, "Demi Allah, hati Abu Bakr betul-betul telah diterangi oleh Allah untuk memutuskan memerangi mereka itu, dan saya sadar bahwa dialah yang benar," menunjuk dalil yang dijadikannya bukti di atas.[1]

Demikianlah tindakan khalifah pertama terhadap orang-orang yang membangkang tidak membayar zakat. Demikian pula bagaimana para sahabat utama, termasuk mereka yang pada mulanya tidak setuju, sepakat bahwa pembangkang-pembangkang itu harus diperangi. Dengan demikian berarti bahwa memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat merupakan salah satu masalah konsensus (inmak) dalam hukum Islam. Imam Nawawi berkata, "Bila seseorang atau sekelompok orang tidak mau membayar zakat dan tidak mau ikut perang, maka pemimpin pemerintahan harus memerangi mereka. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang terdapat di dalam kedua kitab shahih, bahwa para sahabat pada mulanya tidak sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tetapi Abu Bakr berpendapat bahwa mereka harus diperangi dan mengemukakan alasannya. Mendengar alasan-alasan yang dikemukakan itu, mereka setuju, dan akhirnya memerangi mereka itu menjadi konsensus."[2]

Negara Islam dalam zaman Abu Bakrlah agaknya yang pertama kali melancarkan perang untuk membela hak-hak fakir miskin dan golongan-golongan lemah yang sudah begitu lama dimakan oleh golongan-golongan kuat, tetapi tidak memperoleh pembelaan dari penguasa-penguasa yang malahan berdiri di pihak orang-orang kaya dan kuat itu. Demikianlah, Abu Bakr dan para sahabat tidak mundur setapak pun karena tafsiran-tafsiran tak berdasar yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang tidak mau membayar zakat tersebut.

---

1 *Op. cit:* 120, dan lihat pula *Ma'alim as-Sunan,* jilid II: 165.

2 *Al-Majmu'*, jilid V: 334.

Mereka berpegang pada bunyi Quran, surah at-Taubah: 103, *Pungut olehmu zakat dari kekayaan mereka: Kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu memberikan ketenteraman bagi mereka, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* Mereka mengatakan bahwa instruksi itu hanya ditujukan kepada Nabi. Oleh karena itu hanya beliaulah yang berhak memungut zakat itu, dan bila beliau sudah tiada, maka zakat itu harus ditiadakan pula. Mereka mengatakan pula bahwa Nabi s.a.w. sudah memberi mereka kesucian, kebersihan, dan doa yang membuat hati tenteram sebagai ganti zakat, dan selain dari itu tidak ada lagi. Pendirian yang mereka pegang itu keliru sekali, sehingga hakim Abu Bakr Arabi mengatakan bahwa pendapat orang yang tidak ada pengetahuannya tentang Quran, tidak mengenal kaedah-kaedah syariat, mempermain-mainkan agama, dan tidak benar cara berfikirnya.[1] Sedangkan instruksi itu, sekalipun sesungguhnya ditujukan kepada Nabi, pada dasarnya ditujukan pula kepada siapa saja yang bertugas memimpin umat sesudah beliau.

Instruksi itu bukanlah instruksi yang ditujukan khusus buat beliau seperti, *Hai Nabi, Kami membolehkan buatmu isteri-isterimu*[2]..... atau, *Bertahajudlah kau di antara malam-malam sebagai ibadat tambahan buatmu*[3]..... Di dalam kedua ayat ini memang terdapat alasan untuk mengkhususkannya hanya kepada Nabi, yang tidak terdapat di dalam ayat-ayat lain.

Imam Khattabi berkata, bahwa instruksi-instruksi Quran itu tiga macam: instruksi umum, seperti firman Allah: *Hai orang-orang yang beriman, bila kalian hendak mendirikan salat, basuhlah muka kalian*[4].....; instruksi khusus buat Rasul s.a.w., tidak termasuk ke dalamnya orang lain, yaitu instruksi yang jelas berisi petunjuk tentang kekhususannya, seperti: *Bertahajudlah kau di antara malam-malam sebagai tambahan ibadat buatmu,* atau firmanNya seperti: *Khusus hanya buat kau, tidak termasuk orang-orang Mu'min lain*; instruksi yang ditujukan kepada Nabi tetapi berlaku buat Nabi dan seluruh umat tanpa kecuali, seperti firmanNya: *Dirikanlah salat sejak dari matahari tergelincir sampai malam gelap,* atau *bila kau membaca Quran, berlindunglah kepada Allah,* dan lain-lain. Di antaranya juga: *Pungutlah zakat dari kekayaan mereka:* hal ini tidaklah berlaku khusus hanya buat Nabi, tetapi juga berlaku buat seluruh umat. Guna hal itu ditujukan langsung kepada Nabi supaya pelaksanaan Nabi itu dapat menjadi pedoman bagi umat, oleh karena beliaulah penyeru dan

1 *Ahkam al-Quran,* jilid II: 995.
2 *Quran,* 33:50.
3 *Quran,* 17:79
4 *Quran,* 5:6.

pemberi penjelasan tentang apa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah.

Kemudian tentang klaim mereka, bahwa mereka sudah diberi oleh Nabi kesucian, kebersihan, dan doa sebagai ganti zakat, yang tidak mungkin diperoleh dari selain beliau, maka klaim mereka itu tidaklah benar. Hal itu oleh karena kebersihan dan kesucian hanya bisa diperoleh secara sempurna dengan zakat. Zakat merupakan alat pensuci – *membersihkan dan mensucikan* – dan hal itu tidaklah hanya khusus buat Nabi.

Selanjutnya tentang salat dalam arti doa. Dalam hal ini siapa pun yang memungut zakat baik pemimpin pemerintahan maupun wakilnya, diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang membayar zakat itu supaya memperoleh pahala dan berkah Allah. Dengan doa itu jiwa orang tersebut akan tenteram dan bahagia, sesuai dengan sebab akibat. Sedangkan mendoakan itu diperintahkan, tidak hanya khusus buat Nabi, sekalipun doa Nabi memang mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketenteraman perasaan. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa seseorang hanya bisa memperoleh kebersihan, kesucian, dan doa Nabi buat orang yang berzakat itu, apabila ia taat mengerjakan perintah Allah dan RasulNya, sedangkan pahala setiap kebajikan yang diperolehnya pada masa Nabi itu akan tetap abadi selama-lamanya.[1] Lain daripada itu adalah orang-orang yang termasuk golongan yang memberontak terhadap Abu Bakr. Mereka tidak mengakui Allah secara terang-terangan, tidak mengakui kenabian Muhammad, menyokong Musailamah al-Kazzab dan orang-orang serupa yang mengangkat dirinya menjadi Nabi, dan mengingkari bahwa salat dan zakat itu wajib.[2]

Zakat Asasi Sekali dalam Islam

Yang penting diketahui selanjutnya adalah bahwa zakat asasi sekali dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi tetapi juga bagi seluruh umat, dan wajibnya itu ditegaskan oleh ayat-ayat Quran yang tegas dan jelas, oleh sunnah Nabi yang disaksikan semua orang mutawatir, dan oleh konsensus (ijma') seluruh umat semenjak dulu sampai sekarang ke generasi demi generasi.[3]

---

1 Lihat *Ma'lim as-Sunan li al-Khattabi,* jilid II: 165, Ibnu Arabi, *Ahkam al-Quran,* bagian II: 994-996, *Nail al-Authar,* jilid IV: 102-103, penerbit Mustafa al-Babi al-Halabi, 1347 H.

2 *Loc. Cit.*

3 Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa akal pun menetapkan zakat itu wajib, sama dengan Quran, Sunnah, dan ijma', yang dimaksudkan adalah akal manusia akan terlatih berbuat baik, melaksanakan kewajiban-kewajibannya,

Orang yang Mengingkari Zakat adalah Kafir

Berdasarkan kedudukan zakat dalam syariat Islam itu, para ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui zakat itu wajib, adalah kafir dan sudah keluar dari Islam, tak ubahnya seperti anak panah keluar dari busurnya. Nawawi berkata, "Bila orang itu mengingkari wajibnya zakat karena ia belum mengetahuinya karena hidup pada masa-masa Islam baru tersiar atau tinggal jauh di pedalaman, maka ia tidaklah dinilai kafir tetapi harus diperkenalkan kepadanya terlebih dahulu bahwa zakat itu wajib, lalu dipungut. Bila ia tetap mengingkarinya, barulah ia dihukum kafir. Tetapi bila orang itu hidup di tengah-tengah umat Islam, maka ia dihukum kafir dan diperlakukan sebagai orang-orang murtad yang harus ditundukkan atau dibunuh. Oleh karena wajibnya zakat sudah diketahui oleh umum, bahwa yang mengingkari wajibnya itu dinilai tidak mengakui Allah dan RasulNya dan dihukum kafir.[1] Penegasan Nawawi ini diperkuat pula oleh Ibnu Qudamah[2] dan ahli fikih Islam lainnya.

Berdasarkan hukum syara', yang jelas, tegas, dan diakui secara bulat itu dapatlah kita nilai bagaimana kedudukan orang-orang yang merendah-kan kedudukan zakat dan mengatakan bahwa zakat tidak cocok buat zaman modern ini. Dan mereka itu adalah putra-putra Islam dan dibesar-kan di negeri-negeri Islam sendiri. Tindakan itu adalah "Murtad dan Abu Bakrlah yang harus dihadapinya."[3]

---

itu dipandang dari berbagai segi, yang dalam *al-Bada'i*, jilid III: 3 disebutkan sebagai berikut: 1) Membayar zakat pada dasarnya merupakan upaya untuk membantu dan memperkuat golongan lemah, merupakan realisasi iman dan ibadat yang wajib dilaksanakan. Maka dalam hal ini tangga yang dipakai untuk mencapai yang wajib itu adalah juga wajib, 2) Zakat itu perlu untuk membersihkan hati dari berbagai dosa dan mengikis sifat-sifat kikir oleh karena manusia cenderung untuk terperangkap dalam kekikiran. Dengan demikian manusia akan terlatih berbuat baik, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan memberikan hak-hak orang-orang yang berhak. Hal itu dijamin kepastian tercapainya oleh Allah dengan firmanNya: *Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka: kau sucikan dan bersihkan mereka dengannya.* 3) Allah telah memberi orang-orang kaya itu berbagai macam karunia dan kekayaan yang lebih dari kebutuhan dasar. Mereka sudah merasakan dan menikmati kenikmatan hidup dan oleh karena itu pantaslah mereka menurut akal dan agama berterima kasih. Membayar zakat adalah salah satu jalan untuk berterima kasih itu, dan oleh karena itu wajib dilaksanakan.

1 Lihat *al-Majmu'*, jilid V: 334.

2 *Al-Mughni*, jilid II, hal. 573, terbitan al-Manar yang ketiga.

3 Meninjau judul makalah singkat Abu Hasan Nadawi.

Perbedaan-perbedaan Mendasar antara Zakat dalam Islam dengan Zakat dalam Agama-agama lain.

Setelah jelas bagi kita bahwa zakat itu wajib dan bagaimana kedudukannya dalam Islam berdasarkan apa yang dikatakan oleh Quran, sunnah, dan ijma', maka kita dapat memberikan catatan-catatan penting dan ringkas tentang zakat tersebut, yang jelas berbeda sekali dari kebajikan dan perbuatan baik, kepada orang-orang miskin dan lemah yang diserukan oleh agama-agama lain:

1. Zakat dalam Islam bukanlah hanya sekedar suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi adalah salah satu fondamen (rukun) Islam yang utama. Ia adalah juga salah satu kemegahan Islam yang paling semarak dan salah satu dari empat ibadat dalam Islam. Orang yang tidak mau membayar zakat itu dinilai fasik dan orang yang mengingkari bahwa ia wajib dipandang kafir. Zakat itu bukan pula kebajikan secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tetapi adalah kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak dilaksanakan.

2. Zakat menurut pandangan Islam adalah hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan itu yang sebenarnya, yaitu Allah s.w.t. Ia mewajibkannya kepada hamba-hambaNya yang diberiNya kepercayaan dan dipercayakanNya itu. Oleh karena itu tidak ada satu bentuk kebajikan atau belas kasihan pun dalam zakat yang dikeluarkan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, karena bendahara satu pos tidak berarti berbuat kebajikan bila ia mengeluarkan sejumlah uang atas perintah pemiliknya (atasan!).

3. Zakat merupakan *"kewajiban yang sudah ditentukan"*, yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya, sejelas-jelasnya.

4. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya oleh pemerintah. Hal itu dilaksanakan melalui *para amil*. Dan zakat itu sendiri merupakan pajak yang harus *dipungut*, tidak diserahkan kepada kemauan baik seseorang saja. Oleh karena itulah Quran mengungkapkannya dengan: *Pungutlah zakat dari kekayaan mereka* dan sunnah mengungkapkannya dengan, "dipungut dari orang-orang kaya".

5. Negara berwenang mengajar siapa saja yang tidak bersedia membayar kewajibannya itu, dengan hukuman yang setimpal. Maksimal

hukuman itu adalah pembeslahan separuh kekayaannya, sesuai dengan bunyi hadis, "Kita harus mengutip zakat itu beserta separuh kekayaan."

6. Golongan bersenjata yang membangkang membayar zakat seyogyanya harus dibunuh dan dipermaklumkan perang kepadanya oleh kaum Muslimin, sampai mereka bersedia membayar hak Allah dan fakir miskin yang terdapat di dalam kekayaan mereka. Hal itu ditegaskan oleh hadis-hadis shahih dan sesuai dengan tindakan yang diambil oleh khalifah pertama, Abu Bakr as-Siddiq dan para sahabat utama lainnya.
7. Seorang Muslim dituntut untuk melaksanakan kewajiban besar dan fondamen Islam yang sangat penting itu. Bila negara lalai menjalankannya atau masyarakat segan melakukannya, maka bagaimanapun juga zakat bagi seorang Muslim adalah ibadat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaan. Seandainya pemerintah tidak mewajibkan, perasaan iman dan Quran sudah mewajibkannya, karena beragama, harus mengenal ketentuan-ketentuan zakat itu supaya ia dapat melaksanakan kewajiban itu menurut cara yang benar.
8. Kekayaan zakat tidak boleh diserahkan saja penggunaannya kepada para pihak yang berwenang, para pemuka agama, seperti dalam agama Yahudi, atau orang-orang rakus yang memburu-buru kekayaan itu tanpa hak, tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran-sasaran pengeluaran dan orang-orang yang berhak yang sudah ditetapkan oleh ayat: *Zakat itu hanyalah untuk fakir miskin,* dan seterusnya, dan hadis dengan sejelas-jelasnya. Pengalaman memberi kita pelajaran bahwa yang terpenting rupanya bukanlah memungutnya tetapi adalah masalah pengeluarannya. Oleh karena hal itulah Nabi s.a.w. menyatakan bahwa beliau beserta anggota-anggota keluarga beliau tidak mempunyai hak atas zakat itu, tetapi harus dipungut dari orang-orang kaya pada satu daerah kemudian dikembalikan lagi kepada mereka. Zakat adalah dari dan untuk penduduk setempat.
9. Zakat bukanlah sekedar bantuan makanan sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin dan selanjutnya tidak diperdulikan lagi bagaimana nasib mereka, tetapi zakat bertujuan menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan itu, dan mengusahakan agar orang-orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka. Oleh karena zakat merupakan kewajiban tetap yang pasti dan teratur sumber-sumbernya sedangkan tugasnya adalah memberikan sumber

penghidupan, bukan memberikan sekadar beberapa liter beras atau beberapa rupiah, yang selanjutnya akan kita bahas lebih jauh dalam bab sasaran-sasaran pengeluaran zakat.

10. Zakat, berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Quran dan dijelaskan oleh sunnah, terbukti mampu mencapai tujuan-tujuan spiritual, moral, sosial, dan politik. Dan oleh karena itu zakat dikeluarkan buat orang-orang muallaf, budak-budak, orang-orang yang berhutang, dan buat perjuangan, dan dengan demikian lebih luas dan lebih jauh jangkauannya daripada zakat dalam agama-agama lain.

Berdasarkan ciri-ciri khas tadi, dapatlah kita melihat bahwa zakat dalam Islam merupakan sistem baru tersendiri yang tidak sama dengan anjuran-anjuran dalam agama-agama lain supaya manusia suka berkorban, tidak kikir. Di samping itu zakat berbeda dari pajak dan upeti yang dikenakan para raja, yang justru dipungut dari orang-orang miskin untuk diberikan kepada orang-orang kaya, dan diberikan oleh orang-orang yang berkuasa untuk menyombongkan diri berfoya-foya, untuk menyenangkan hati para keluarga dan bawahannya, dan untuk menjaga agar kekuasaan mereka tidak tumbang.

Menjawab Serangan Schacht tentang Kebenaran Zakat

Setelah panjang lebar kita membicarakan hakikat dan kedudukan zakat dalam Islam, pantaslah kita menjawab tuduhan-tuduhan tidak benar yang dilontarkan oleh orang-orang yang baru mengenal kulit-kulit saja tetapi kejujuran mereka sulit dipercayai. Schacht menulis dalam Ensiklopedi Islam edisi Arab[1], "Di dalam hadis-hadis tentang zakat terdapat hal-hal yang tidak cocok dengan pelaksanaan zakat sesudah itu. Kenyataan adalah bahwa bagaimana sebenarnya zakat pada masa Nabi tidaklah begitu jelas dan tidak pula merupakan salah satu pajak yang diwajibkan Islam.

Oleh karena itulah banyak suku-suku Arab tidak mau membayarnya lagi setelah Nabi s.a.w. wafat, oleh karena mereka beranggapan bahwa suatu perjanjian menjadi batal apabila pihak yang dengannya perjanjian dibuat meninggal dunia. Sebagian kaum Muslimin, di antaranya Umar bin al-Khattab sendiri, menerima hal itu. "Tetapi Schacht tidak menyebutkan hadis-hadis itu supaya kita dapat mendiskusikannya, karena tuduhan itu berarti tidak mempunyai nilai apa-apa, yang ia maksudkan dengan "pelaksanaan zakat sesudah itu" tadi tentulah pelaksanaan zakat pada masa-masa setelah Nabi. Pelaksanaan seperti itu, menurutnya bukanlah

1 Jilid X: 358.

penggarisan wahyu tetapi merupakan sistem yang diambil kaum Muslimin dari Persi, Rumawi, dan lain-lain, sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkungi. Demikian kata Schacht dan orang-orang sebangsanya.

Yang benar yang ditegaskan Quran, hadis-hadis Rasul yang shahih dan Hasan, dan petunjuk-petunjuk para sahabat dan para khalifah yang empat adalah bahwa sistem zakat adalah sistem Islam asli, dan hasil olahan Islam sendiri, yang tidak bisa ditandingi oleh sistem apa pun dalam agama lain atau ciptaan manusia. Hanya orang yang mengertilah yang akan mengatakan, bahwa hal itu betul-betul kreasi Allah, dan siapakah yang lebih baik lagi kreasinya daripada kreasi Allah?

Seterusnya tentang tuduhan bahwa zakat tidak begitu jelas pada masa Nabi, kita tidak habis fikir bagaimana mungkin seseorang sarjana yang mengatakan dirinya atau dianggap orang ahli dalam fikih dan hukum Islam bisa mengatakan hal demikian. Bagaimanakah orientalis itu bisa mengemukakan bukti-bukti untuk mendukung pendapatnya bahwa zakat masih menjadi tanda tanya pada masa Nabi dan bukan pula merupakan pajak yang diwajibkan oleh Islam? Bagaimana mungkin masih merupakan tanda tanya bila Nabi sendiri telah menetapkan kekayaan yang terkena zakat, meliputi kekayaan bergerak dalam masyarakat Arab pada waktu itu, seperti ternak, hasil pertanian, buah-buahan, emas, dan perak? Telah menetapkan besar yang harus dikeluarkan sejak dari 10%, 5%, sampai 2,5%? Telah menjelaskan masa wajib zakat: sekali setahun, atau setiap panen buat hasil pertanian? Telah menetapkan sasaran-sasaran penerima, yang diperinci sendiri oleh Quran dan diperjelas pelaksanaannya oleh hadis! Kemudian menjelaskan cara pembayarannya yaitu melalui badan yang khusus bertugas mengeksplotasi dan mendistribusikannya yang oleh Quran disebut "Amil" yang berdasarkan hal itulah Nabi mengirim petugas-petugas sampai ke daerah-daerah dan suku-suku untuk mengumpulkan dan membagikan zakat itu? Itulah dulu yang perlu diperhatikan! Lalu masih mungkinkah dikatakan lagi bahwa bagaimana zakat sebenarnya pada zaman Rasul masih menjadi tanda tanya dan juga bukan merupakan pajak yang diwajibkan oleh Islam? Bagaimana mungkin hal itu apabila Rasul sendiri menyitir hal itu setiap beliau menerangkan rukun-rukun Islam? Kita selalu menemukan hadis-hadis, tentang haji dan puasa, kadang-kadang tidak beliau singgung-singgung tetapi mengenai salat dan zakat bersama syahadat selalu beliau tekankan sebagai pilar-pilar yang tidak bisa digoyahkan? Bahkan untuk itu beliau mempersiapkan perang, seperti tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar dan Abu Hurairah di atas? Kita lihat pula misalnya bahwa Nabi selalu memasukkan salat dan zakat itu di dalam perjanjian yang beliau buat dengan suku-suku yang masuk Islam, di dalam surat-surat yang beliau kirimkan kepada petugas-petugas dan gabernur-gabernur beliau, atau kepada para per-

utusan yang datang kepada beliau? Tetapi Schacht sendiri dan orang-orang seperti dia tidak membantah kejelasan dan kedudukan salat dalam Islam. Lalu apabila zakat selalu dihubungkan dengan salat di dalam perjanjian-perjanjian dan surat-surat Nabi, bukankah hal itu menunjukkan bahwa zakat merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari salat, sebagaimana ditegaskan oleh Quran dan hadis-hadis? Perjanjian-perjanjian dan surat-surat Nabi sesungguhnya telah menegaskan apa, berapa, nisab, dan macam-macam yang harus dizakatkan, tidak meninggalkan satu celah apa pun untuk dipertanyakan. Di antaranya ada memang yang diungkapkan secara garis besar saja, oleh karena sudah dikenal secara luas pada waktu itu. Siapa yang ingin menyelidikinya lebih lanjut dapat membaca kitab *Majmu' al-Watsaiq li al-'Ahd al-Nabawi wa al-Khilafa al-Rasyida*[1] karangan Dr. Muhammad Hamidullah.

Mengenai alasan yang dipakai Schacht untuk mengatakan bahwa zakat itu masih merupakan tanda tanya pada zaman Nabi berdasarkan kenyataan banyak sekali kabilah Arab menolak membayarnya setelah Nabi wafat, oleh karena mereka menganggap perjanjian itu batal dengan wafatnya orang yang dalam perjanjian, karena Umar sendiri menerima hal itu, maka alasan itu jauh sekali dari kebenaran. Hal itu oleh karena sikap kabilah-kabilah itu bermacam-macam. Di antaranya ada yang mengakui nabi-nabi palsu seperti Musailamah, Sajah, Aswad, dan Tulaihah, dan mendukung mereka, lalu apakah oleh karena itu kebenaran kenabian Muhammad juga suatu hal yang belum jelas? Ada yang tidak mengakui syariat Islam dan menghindari kewajiban salat dan zakat semuanya, lalu apakah dengan demikian salat yang wajib dikerjakan lima kali dalam sehari juga suatu hal yang belum jelas? Dan di antaranya ada pula yang mengakui salat dan syariat-syariat Islam lainnya tetapi masih ragu-ragu menerima zakat, sebagaimana sudah kita jelaskan, oleh karena baru memeluk Islam dan masih terpengaruh oleh kehidupan badui mereka, bukan oleh karena belum mengerti zakat, yang atas dasar itu Imam Abu Sulaiman Khattabi dan lain-lain menggolongkan mereka "pembangkang" bukan "murtad" walaupun mereka juga tidak mengakui zakat itu wajib setelah Nabi wafat. Hal itu oleh karena ulama-ulama itu mempertimbangkan kebaduian dan kebaruan mereka masuk Islam, yang oleh karena itu mereka tidak digolongkan kafir atau murtad seperti yang lain-lain. Dan sebagian mereka sebenarnya tidak mengingkari bahwa zakat itu wajib,

1 Lihat perjanjian-perjanjian bernomor 56, 59a, 66, 66a, 72a, 77, 78, 78a, 81, 82, 84, 85, 87, 90, 104a, 104b, 104c, 104d, 105, 106d, 109, 110c, 110d, 111, 112, 117a, 120, 121, 133, 141c, 152, 157, 165, 173, 174, 177, 184a, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 216, 233, 234, 242a (Bairut, 1969, cetakan ketiga). Perjanjian-perjanjian ini bahkan sebagiannya cukup untuk membantah tuduhan-tuduhan itu.

bahkan Khattabi dan lain-lain menegaskan bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat itu sesungguhnya ingin membayarnya tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian karena pemimpin-pemimpin mereka melarangnya. Misalnya suku Yarbu', mereka itu sudah mengumpulkan zakat mereka dan hendak mengirimkannya kepada Abu Bakr. Tetapi Malik bin Nuwaira mencegahnya dan merampasnya.[1] Tentang mereka itulah Umar ragu-ragu, tetapi Abu Bakr membantah dan meyakinkannya sehingga akhirnya semua sependapat bahwa mereka mesti diperangi, seperti sudah kita jelaskan di atas.

Schacht seterusnya menyerang bahwa tindakan Abu Bakr terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat itulah yang membuat zakat itu kemudian menjadi wajib. Ia mengatakan hal itu bukan karena ia cinta kepada Abu Bakr, tetapi sebaliknya untuk menguatkan pendapatnya bahwa wajibnya zakat bagi kaum Muslimin, bahkan bagi Umar sendiri waktu itu masih belum jelas. Dan ia lupa bahwa Abu Bakr dalam hal tindakannya itu hanyalah seorang penerus bukan seorang pencipta hal-hal baru, dan oleh karena itulah ia mengatakan, "Sekalipun mereka hanya tidak mau memberikan seutas tali yang pernah mereka berikan kepada Rasul, maka saya pasti akan memerangi mereka juga karena itu." Sedangkan Umar sendiri dan orang-orang yang sependirian dengannya memang berpendapat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Arabi, bahwa mereka cukup bersalat saja, tidak usah berzakat sampai suasana tenang, kekuasaan pulih dan pertikaian mereda.[2] Tetapi sikap Abu Bakrlah yang menang oleh karena sesuai dengan teks Quran dan sunnah: *Bila mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat barulah mereka sahabat-sahabat kalian seagama.*

1 Lihat *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 102.
2 *Ahkam al-Quran*, bagian II, hal. 995.

BAGIAN KEDUA

SIAPAKAH YANG WAJIB BERZAKAT?

- Zakat tidak Wajib bagi Bukan Muslim
- Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila

Pembahasan Pertama:

Zakat tidak Wajib bagi Bukan Muslim

PARA ulama Islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa yang waras, merdeka,[1] dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.

Zakat itu diwajibkan berdasarkan ayat-ayat yang tegas dan hadis-hadis yang shahih, yang kesemuanya menegaskan bahwa zakat itu wajib. Dan wajibnya itu sudah dipraktekkan oleh generasi demi generasi, dapat ditelusuri sejarahnya baik berupa pendapat tentangnya maupun penerapannya, dan diungkapkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu orang yang tidak mengakui hal itu, bukan karena baru mengenal Islam, maka orang itu berarti kafir dan telah membuang Islam dari pundaknya.

Para ulama juga sependapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan Muslim, oleh karena zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama, dan karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayarnya setelah masuk Islam. Para ulama mendasarkan hal itu dari hadis Ibnu Abbas yang terdapat di dalam kedua kitab hadis shahih bahwa Rasulullah ketika mengutus Mu'az ke Yaman berkata:

إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ أَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ

1 Ahli-ahli fikih mengemukakan ulasan-ulasan yang banyak sekali tentang apakah hamba atau budak yang sudah diberi hak memerdekakan dirinya wajib berzakat atau tidak. Tetapi kita meninggalkan saja hal ini karena tidak ada relevansinya lagi dengan masa sekarang. Tetapi siapa yang ingin mendalaminya, dipersilahkan memeriksa *al-Majmu'*, jilid 5, hal. 326-327, *al-Mughni* dengan *as-Syarh al-Kabirnya,* jilid 2, hal. 494, *Rad al-Mukhtar,* jilid 2, hal. 5, *Bughyat as-Saalik,* hal. 206, *Bidayah al-Mujtahid,* jilid 1, hal. 209, penerbit Mustafa Halabi, yang di dalamnya dikemukakan ringkasan pendapat berbagai mazhab tentang masalah itu dan dijelaskan pula alasan masing-masing.

أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ .

"Kau akan berhadapan dengan penganut-penganut al-Kitab, oleh karena itu tindakan pertama yang harus kau lakukan menyeru mereka agar meyakini bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya. Bila mereka menyambut seruanmu itu, barulah ajarkan bahwa Allah mewajibkan mereka bersalat lima kali dalam sehari, dan bila mereka mengerjakannya barulah kau beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat yang dikenakan kepada orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka."[1]

Menurut Nawawi dan lain-lain, hadis itu menunjukkan bahwa pengenaan hukum wajib di dunia hanyalah setelah seseorang masuk Islam dan itu disepakati.[2]

Para ulama mengatakan, bahwa oleh karena zakat adalah salah satu rukun Islam maka zakat tidaklah wajib bagi orang kafir, begitu juga salat dan puasa. Syairazi yang dikuatkan oleh Nawawi berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i mengemukakan alasan lain mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir asli, yaitu bahwa zakat tidak merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan[3] kepada orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam *(harbi)* maupun yang hidup di bawah naungan Islam *(zimmi)*. Ia tidak terkena kewajiban itu pada saat kafir tersebut dan tidak pula harus melunasinya apabila ia masuk Islam.[4]

Bila zakat tidak diwajibkan kepada bukan Muslim, maka zakat itu juga tidak sah seandainya dibayar oleh orang kafir. Oleh karena ia tidak memiliki persyaratan pertama yaitu Islam. Allah berfirman, "Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu debu yang berterbangan."[5] Namun demikian amal kebajikan itu meringan-

1 Lihat *Fath al-Bari*, jilid 3, hal. 229 dan seterusnya.

2 Di sini terdapat perbedaan pendapat antara ahli-ahli Ushul Fikih, tentang apakah orang-orang kafir juga dibebani kewajiban-kewajiban menjalankan perintah-perintah bukan pokok *(furu')*, yang akan berakibat hukuman mereka nanti di akhirat lebih ringan atau lebih berat sesuai dengan bukan pokok yang dikerjakannya itu. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa mereka itu juga dibebani, kecuali mazhab Hanafi. Masalah ini kita lewati saja karena tidak begitu penting bagi kita.

3 Alasan ini membuka pintu atas pertanyaan tentang hukum bagaimana kalau ahli zimmah itu merasa berkewajiban seperti kaum Muslimin – seperti halnya sekarang dalam tugas wajib militer – apakah boleh menerima zakat dari mereka dengan anggapan sebagai pajak bukan sebagai ibadah. Seperti halnya dalam menerima mereka dalam dinas militer yang bagi kaum Muslimin merupakan jihad dan pendekatan kepada Tuhan.

4 Lihat *al-Majmu'*, jilid 5.

5 Quran, 25:23.

kan hukuman di akhirat: hukuman adalah penghinaan sedangkan imbalan adalah penghargaan.

Semuanya itu mengenai kafir asli. Tetapi orang yang murtad atau beralih agama, minta perlindungan kita darinya, bila zakat sudah diwajibkan kepadanya pada masa Islamnya, maka zakat itu tidak gugur oleh karena murtadnya itu, sebab zakat itu kewajiban yang tetap yang tidak gugur oleh karena peralihan agama, tak ubahnya seperti hutang karena jatuh bangkrut.

Hal itu menuruti pendapat mazhab Syafi'i yang berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi.[1]

Tetapi ulama-ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang wajib zakat pada masa murtad tersebut. Sebagian mengatakan bahwa zakat ditangguhkan, dan itulah yang benar, oleh karena zakat adalah hak orang-orang melarat dan yang berhak lainnya yang tidak hilang karena murtad, seperti halnya nafkah dan hutang.

Mengapa Islam Tidak Mewajibkan Zakat bagi Bukan Muslim?

Banyak orang mempertanyakan masalah ini: Islam terlalu memberi hati para penganut al-Kitab dan orang-orang bukan Muslim lainnya yang hidup di bawah naungannya. Islam memberi mereka jaminan dari Allah dan Rasul untuk hidup di bawah perlindungannya, hak-hak asasi mereka memperoleh perlindungan, dan kemerdekaan mereka terjamin, dan di samping itu mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang Islam. Lalu mengapa Islam memperbeda-bedakan perlakuan terhadap orang-orang Islam sendiri dari golongan minoritas yang hidup di bawah naungan Islam tersebut? Pada hal zakat merupakan kewajiban sosial dan pajak kekayaan yang harus dikeluarkan untuk menolong orang-orang melarat dan tak punya yang harus diurus negara?

Untuk menjawab pertanyaan ini kita seharusnya memperhatikan dua alasan dari orang yang melihat mengapa zakat itu diwajibkan:

1. Zakat adalah kewajiban sosial dan hak pengemis dan orang-orang yang melarat serta merupakan pajak kekayaan yang diperintahkan Allah harus ditarik dari kekayaan orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin sebagai realisasi pemenuhan hak teman, masyarakat, dan Tuhan.

2. Zakat adalah salah satu ibadat dalam Islam dan salah satu tonggaknya yang lima landasan tempat berdiri bangunannya. Statusnya sama dengan syahadat, salat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah.

---

1 *Al-Majmu'*, jilid 5: 327-328.

Di atas kita sudah menjelaskan bagaimana Quran mempertalikan zakat itu dengan salat dalam berpuluh-puluh ayat dan menjadikannya bersama taubat dan salat sebagai bukti seorang sudah masuk Islam dan berhak memperoleh predikat saudara seagama Islam. Juga menjelaskan bahwa sebagian zakat itu dikeluarkan untuk memperkuat Islam, mempertinggi martabatnya, dan untuk kepentingan sosial bagi agama dan negara. Yaitu bagian untuk "kepentingan Allah" *(fi sabilillah)* yang di antaranya dikeluarkan untuk menarik dan memantapkan keyakinan manusia dan juga untuk orang-orang yang masih perlu dibesar-besarkan hati mereka *(muallaf)*.

Bila dalam banyak hadis disebutkan bahwa zakat ditarik dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin, maka tindakan itu merupakan pelaksanaan maksud pertama zakat yaitu, memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin. Tetapi Quran sudah memperinci delapan sasaran penerima zakat, di antaranya adalah orang orang muallaf dan buat kepentingan Allah seperti sudah kita jelaskan.

Oleh karena itu harga diri dan subjektivitas Islam dalam berhadapan dengan bukan Muslim dan menghormati keyakinan mereka merasa tersinggung bila mereka juga diwajibkan menjalankan kewajiban yang jelas sekali berciri khas Islam itu. Bahkan zakat merupakan kemegahan Islam terbesar, salah satu ibadat yang empat, dan salah satu lima tonggak utamanya.

Dipungutkah Sejumlah Zakat Tertentu dari Bukan Islam sebagai Pajak?

Tinggal satu pertanyaan lagi, yaitu bahwa kita tidak ragu lagi bahwa zakat tidaklah diwajibkan, sebagai kewajiban agama, kepada orang-orang bukan Muslim dari segi bahwa zakat adalah ibadat dan kemegahan Islam. Tetapi tidak bolehkah dipungut dari mereka sejumlah tertentu dipandang dari sudut bahwa hal itu adalah pajak yang harus ditarik dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin? Dalam arti bahwa orang Islam membayarnya sebagai kewajiban agama dan ibadat, sedangkan bukan Islam membayarnya sebagai pajak? Dengan demikian kita tidak memperbedakan perlakuan terhadap rakyat dalam satu negara, dan kita tidak pula membebani orang-orang Islam dengan beban-beban keuangan yang lebih banyak dari bukan Islam dan tanggungan-tanggungan biaya administratif dan teknis dapat pula diperkecil dengan membebankannya ke pos zakat yang harus dibayar orang Islam dan pos zakat yang harus ditanggung oleh orang yang bukan Islam.

Penyelesaian masalah ini memerlukan suatu ijtihad dari satu tim ulama yang mampu melakukan ijtihad. Tetapi supaya ijtihad seperti itu

dapat terwujud, tidak ada salahnya apabila saya di sini mengemukakan pendapat saya berdasarkan studi dan perhatian saya yang cukup lama dalam masalah ini. Saya percaya bahwa ijtihad-ijtihad perseorangan inilah yang akan melapangkan jalan bagi tumbuhnya ijtihad kelompok yang baik tersebut.

Bila pendapat saya berikut ini benar maka hal itu adalah karunia Allah, tetapi apabila salah maka kesalahan itu adalah kesalahan saya dan iblis. Apa yang terbayang oleh saya sekarang adalah, setelah melakukan suatu studi, bahwa tidak ada alasan untuk tidak memungut zakat dipandang dari segi bahwa hal itu adalah pajak dari orang-orang yang bukan Muslim – kafir *zimmi* – bila yang berwenang melihatnya perlu. Hal itu oleh karena beberapa alasan:

1. Maksud pendapat para ulama bahwa zakat tidaklah diwajibkan kepada orang-orang yang bukan Muslim, karena zakat adalah kewajiban agama yang menyangkut pertanggungjawaban di dunia dan konsekuensi di akhirat. Sedangkan kewajiban politis yang ditetapkan oleh yang berwenang berdasarkan kemaslahatan umum yang dipandang perlu oleh lembaga demokratis, maka tidak terdapat sesuatu pun untuk tidak membolehkannya.
2. Mereka mengemukakan alasan bahwa zakat tidak wajib bagi bukan Muslim, tidak terkenanya orang-orang itu paksaan dan oleh karena itu tidak bisa dipaksa. Hal itu berarti bahwa apabila orang-orang itu menganggapnya wajib dan senang menerima kewajiban itu, maka hal itu tidak apa-apa.
3. Orang-orang kafir *zimmi* yang hidup di bawah naungan Islam harus membayar semacam pajak kepada negara yang disebut *jizyah* yang dimasukkan ke dalam anggaran rutin negara untuk biaya menjaga dan melindungi mereka, menyediakan mata pencarian, dan menjamin kehidupan mereka di hari tua dan dalam kepapaan, persis seperti perlakuan terhadap orang-orang Islam sebagaimana dapat dilihat dengan gamblang dari tindakan Umar terdapat seorang Yahudi tua renta yang mengemis-ngemis dari pintu ke pintu. Tetapi kenyataan sekarang adalah bahwa penganut-penganut al-Kitab itu sekarang di negara-negara Islam tidaklah membayar jizyah lagi dan merasa nyaman berada di dalam status itu. Lalu oleh karena itu tidak bisakah mereka harus membayar semacam zakat ganti pajak sejumlah zakat itu walaupun tidak bernama zakat?

Apa yang dikemukakan ahli-ahli sejarah, ahli-ahli hadis, dan ahli-ahli fikih keuangan dalam Islam tentang perlakuan Umar bin al-Khattab terhadap kabilah Taghlib yang masih beragama

Nasrani, memberi kita kemungkinan untuk melihat persoalan itu berdasarkan kenyataan dan kepentingan umum.

Abu Ubaid melaporkan kepada kita peristiwa Zar'ah bin Nu'man atau Nu'man bin Zar'ah yang bertanya dan membicarakan kedudukan kaum Nasrani Bani Taghlib itu. Pada mulanya Umar sudah memutuskan untuk menarik *jizyah* dari mereka, tetapi memprotesnya. Nu'man bin Zar'ah lalu menghadap Umar dan berkata, "Amir Mu'minin, Bani Taghlib adalah bangsa Arab dan tidak akrab dengan nama jizyah, mereka tidak memiliki kekayaan emas dan perak tetapi mempunyai sawah ladang dan ternak, dan ikut menghadapi musuh. Oleh karena itu janganlah engkau menghadapkan permusuhanmu kepada mereka." Ia kemudian melaporkan bahwa Umar memperlakukan mereka dengan baik dengan melipat-gandakan zakat yang harus mereka bayar.

Baihaqi melaporkan pula dari sumber Ubadah bin Nu'man dalam satu hadis yang panjang bahwa Umar setelah melipat-gandakan zakat atas mereka mendapat protes, "Kami adalah bangsa Arab yang tidak harus membayar seperti apa yang dibayar oleh orang-orang bukan Arab. Tetapi pungutlah dari kami zakat seperti yang dipungut dari orang-orang lain." Umar lalu menjawab, "Tidak, itu adalah kewajiban orang-orang Islam saja." Mereka meminta, "Pungutlah lebih daripada zakat itu dengan nama zakat, tidak dengan nama *jizyah!*" Umar melaksanakan hal itu dan beliau maupun mereka itu menerima pelipat-gandaan zakat tersebut atas mereka.

Sebagian riwayat mengatakan bahwa Umar berkata, "Namakanlah oleh kalian apa saja namanya!"

Imam Abu Ubaid mengulas kebijaksanaan Umar terhadap Bani Taghlib, yang menerima pembayaran dari mereka tidak dengan nama *jizyah* seperti yang berlaku pada orang-orang kafir *zimmi* lainnya tetapi dengan nama zakat yang dilipat-gandakan, "Menurut penglihatan kita, beliau membolehkan hal itu dan tidak menyebutnya *jizyah* oleh karena beliau melihat bahwa mereka itu benci dan tidak akrab sekali dengan istilah *jizyah* tersebut, yang dikuatirkan akan membuat mereka membangkang dan berpihak kepada Rumawi: Hal itu akan membahayakan bagi kaum Muslimin. Beliau melihat bahwa penghapusan istilah itu tidak merugikan kaum Muslimin tetapi di balik itu orang-orang kafir tersebut dapat membayar *jizyah* mereka. Beliau lalu mencoret istilah itu dan meminta mereka membayar dengan nama zakat yang sudah dilipat-gandakan. Tindakan itu telah merapatkan kembali perpecahan yang dikuatirkan akan terjadi dan di samping itu mereka

dimungkinkan membayar apa yang harus mereka bayar kepada kaum Muslimin yang melindungi mereka. Dan tindakan Umar itu selalu tepat. Satu hadis dari Nabi mengatakan:

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ بِالْحَقِّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ.

"Allah s.w.t. memberikan contoh kebenaran itu melalui ucapan dan hati Umar." Abdullah (yaitu bin Mas'ud) mengatakan pula, "Apabila saya melihat Umar, saya seakan-akan melihat di depannya ada seorang malaikat yang menuntun jalannya." Ucapan serupa dari Ali, "Kami selalu merasa kesejukan itu datang dari ucapan Umar." Juga Aisyah, "Demi Allah, dia adalah orang arif yang terbentuk sendiri yang menyiapkan untuk menghadapi segala sesuatu segala yang diperlukan."

Abu Ubaid berkata, "Tindakannya menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghadapi setiap persoalan itu terterap dalam banyak hal yang tidak terhitung jumlahnya." Dialah yang disebut "Faruq" 'Penentu Kejelasan' yang berpendapat tidak ada suatu penghalang untuk menarik pajak atau *jizyah* dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah *jizyah* tersebut. Beliau melipat-gandakan besar zakat daripada yang harus dibayar kaum Muslimin itu, sesuai dengan permintaan mereka agar mereka diperlakukan berdasarkan ketentuan tersebut. Oleh karena itulah Zuhri berkata, "Ternak penganut-penganut al-Kitab tidak terkena wajib zakat, kecuali ternak Nasrani Bani Taghlib," atau dengan istilah lain, "Nasrani Arab kebanyakan kekayaan mereka adalah ternak."[1]

Demikianlah tindakan Umar, dan tindakannya itu didukung oleh para sahabat yang lain. Oleh karena itu mengapakah tidak boleh mewajibkan para kafir *zimmi* di negara-negara Islam sekarang membayar pajak sebagai ganti *jizyah* yang diwajibkan oleh ajaran Islam untuk mengimbangi dua kewajiban yang terpikul di pundak kaum Muslimin, yaitu kewajiban mempertahankan negara dengan mengorbankan nyawa dan kewajiban membayar zakat dengan mengorbankan kekayaan? Mengapakah tidak boleh mewajibkan membayar zakat itu setelah meminta pendapat para ahli dan mereka sendiri, sekalipun pajak itu tidak bernama zakat, seperti yang dikehendaki oleh Nasrani Bani Taghlib dan disetujui oleh Umar?

---

1 *Al-Kharaj* oleh Yahya bin Adam hal. 65.

Saya yakin, bahwa petunjuk yang diberikan oleh Umar itu merupakan isyarat penuntun jalan buat orang yang ingin mengambil suatu keputusan sesuai dengan situasi dan problema yang dihadapinya.

Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengatakan bahwa apabila orang-orang bukan Islam yang kuat dan berbahaya tidak mau membayar *jizyah* kecuali dalam bentuk seperti yang diterapkan terhadap Bani Taghlib, sedangkan dipandang sangat berbahaya tidak mengabulkan tuntutan mereka itu dan pemimpin negara melihat permintaan mereka itu perlu dipenuhi untuk menghindari bahaya, maka hal itu diperbolehkan dengan syarat besar yang ditarik lebih daripada *jizyah* yang seharusnya, dengan menganalogikannya dengan tindakan Umar terhadap Nasrani Bani Taghlib.[1] Jelas bahwa pendapat ini benar dan alasannya kuat.

Juga jelas bahwa zakat dari kekayaan bergerak lebih banyak reduksinya dari *jizyah* yang jumlahnya tidaklah begitu besar yang ditarik hanya dari laki-laki yang mampu menyandang senjata, sedangkan zakat ditarik dari laki-laki dan perempuan tanpa pandang bulu bahkan dari anak-anak dan orang-orang gila menurut mayoritas ulama *(jumhur)*.

Tetapi melipat-gandakan zakat atas orang-orang kafir *zimmi* tidaklah lumrah. Tindakan itu hanya dilakukan oleh Umar terhadap Bani Taghlib, oleh karena mereka menghendaki demikian dan kebijaksanaan lain sudah diberikan tetapi mereka tetap menghendaki demikian. Persoalan itu tergantung kepada kebijaksanaan politik perundang-undangan dan mengingat kemaslahatannya bagi agama dan negara.

Sungguh benar Ibnu Rusyd dalam mengulas masalah ini dengan judul "Zakat Bagi Orang-orang Kafir *Zimmi*", yang mengatakan, "Orang-orang kafir *zimmi* sesungguhnya tidak wajib berzakat – kecuali menurut segolongan ulama yang melaporkan pelipat-gandaan zakat atas Nasrani Bani Taghlib – dalam arti bahwa mereka harus dipandang sama dengan kaum Muslimin tentang kewajiban berzakat. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan Tsauri, sedangkan Malik tidak berpendapat demikian. Mereka berpendapat seperti itu hanyalah karena Umar bertindak demikian. Mereka berpendapat hal itu sudah baku pada hal pertentangan dengan prinsip dasar."[2]

---

1 Lihat Dr. Abd. Karim Zaidan, Ahkam, *az-Zammiyyin wa al-Musta'minin* hal. 149 yang mengutip dari *al-Mughni*, jilid 8; 516, dan *Matan al-Minhaj*, jilid 4:251.

2 *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1, hal. 209, penerbit al-Halabi.

Menurut pendapat saya pendapat Abu Ubaid tentang tindakan Umar itu lebih benar dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar, bahkan perlu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kaum Muslimin dan menghindari bahaya. Hal itu memang tidak mesti baku walaupun kita diperintah mengikuti petunjuk para khalifah yang empat.

4. Pendapat di atas didukung antara lain oleh pendapat Muhammad bin Hasan, yang bermazhab Hanafi, bahwa apabila seorang Muslim menjual sepersepuluh tanahnya, yang menurut hukum tidak ada pajaknya, kepada seorang kafir, maka orang kafir itu pun wajib mengeluarkan sepersepuluh oleh karena tanah itu tidak berubah statusnya karena perubahan pemiliknya dan tidak boleh dimanfaatkan begitu saja oleh seorang kafir di negara Islam tanpa imbalan apa pun.[1] Dengan demikian berarti bahwa tanah pun harus dikeluarkan zakatnya, dan tidak diragukan lagi bahwa 1/10 itu adalah zakat.
5. Pemeluk-pemeluk al-Kitab pun diperintahkan oleh agama mereka agar berzakat, yaitu berbuat kebajikan kepada orang-orang melarat. Di atas sudah dikemukakan beberapa ayat Quran yang menjelaskan hal itu misalnya firman Allah, "Mereka semata-mata hanya disuruh menyembah Allah secara ikhlas dengan menjalankan agama dengan baik, mendirikan salat, dan membayar zakat."[2] Juga telah kita kutip al-Kitab sekarang, seperti Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menyerukan agar mereka berbuat kebajikan. Dengan demikian apabila mereka dibebani agar berzakat, maka sesungguhnya mereka hanya dibebani dengan sesuatu yang sejak mula sudah disyariatkan oleh agama mereka.[3] Yang baru sesungguhnya hanyalah pengaturan besar, bidang dan wajibnya zakat itu.
6. Laporan dari Umar dan beberapa orang generasi kedua *(tabi'in)* mengatakan bahwa zakat boleh dikeluarkan buat kafir *zimmi*. Hal itu sudah kita bahas di dalam pasal "Orang yang Haram Menerima Zakat" bab "Sasaran Pengeluaran Zakat". Bila mereka boleh menerima zakat yang ditarik dari kaum Muslimin, maka tak berarti

---

1 *Bada'i as-Shana'i* jilid 2, hal. 54-55, *al-Hidaya* dengan syarahnya *Fath al-Qadir*, jilid 2, hal. 10 dan seterusnya, Muhammad tidak sependapat dengan kedua ulama besar Abu Hanifah dan Abu Yusuf itu. Menurut Abu Hanifah yang wajib adalah pajak tanah *(kharaj)* sedangkan bagi Abu Yusuf tetap sepersepuluh, tetapi bagi Muhammad dua persepuluh, sama dengan pendapat Tsa'labi.

2 Quran, 98:5.

3 Lihat bagian I tentang "Perhatian Agama-agama Samawi terhadap Orang-orang Miskin."

boleh pula menarik zakat dari kekayaan orang-orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, sesuai dengan kewajiban Muslim maupun bukan Muslim memikul secara bersama persoalan bersama selama mereka hidup di bawah perlindungan negara Islam. Zakat seperti itu disebut "Pajak Jaminan Sosial", atau Pajak Kemanusiaan, ataupun nama lain yang bisa menunjukkan kelainannya dengan zakat dalam Islam sehingga tidak marusak perasaan mereka ataupun perasaan kaum Muslimin.

Sepatutnya pula sasaran pengeluaran juga berbeda antara zakat kaum Muslimin dan pajak dari bukan Muslim. Keduanya memang sama objek, persyaratan, dan besarnya, tetapi berbeda nama dan sasaran pengeluarannya sesuai dengan sifat, tujuan, dan landasan wajib masing-masing.

Pembahasan Kedua

Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila

PARA ulama sependapat tentang wajibnya zakat pada kekayaan seorang Muslim dewasa dan waras, tetapi tidak sependapat tentang wajibnya zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila. Wajibkah zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila sebelum dewasa dan waras ataukah tidak? Dalam hal ini para ahli fikih berbeda pendapat. Ini dapat kita golongkan kepada dua golongan besar saja:

1. Golongan yang memastikan bahwa kekayaan atau sebagian kekayaan mereka tidak wajib zakat.
2. Golongan yang berpendapat bahwa kekayaan mereka wajib zakat.

Golongan yang Mengatakan Tidak Wajib Zakat

a. Abu Ubaid melaporkan pendapat Abu Ja'far Baqir dan Sya'bi bahwa kekayaan anak yatim tidak terkena zakat.[1] Ibnu Hazm juga melaporkan pendapat yang sama dari Nakha'i dan Syarih.[2]
b. Hasan dilaporkan mengatakan bahwa kekayaan anak yatim tidak terkena zakat kecuali tanaman dan ternak.[3] Ibnu Hazm juga menyebutkan pendapat Ibnu Syibramah seperti itu dalam *al-Muhalla.*[4]
c. Di dalam kitab *al-Amwal* diturunkan pendapat Muhajid, "Semua kekayaan anak yatim yang berkembang atau dengan kata lain lembu, kambing, tanaman, atau kekayaan yang diperduakannya harus dikeluarkan zakatnya, tetapi kekayaannya yang tidak bergerak (yang tidak diinvestasi) tidak wajib dikeluarkan zakatnya sampai ia dewasa dan diserahkan kepadanya.[5] Lakhami melaporkan pendapat ulama-ulama Maliki bahwa kewajiban anak-anak berzakat gugur bila kekayaannya tidak berkembang karena dinilai sebagai kekayaan yang tidak

1 *Al-Amwal,* 452.
2 *Al-Muhalla,* jilid 5:205.
3 *Al-Amwal,* 453.
4 *Al-Muhalla,* jilid 5:205.
5 *Al-Amwal,* 453.

bisa dikembangkan, misalnya harta karun yang tidak diketahui oleh pemiliknya tetapi kemudian diketahuinya, atau misalnya harta warisan yang baru diketahui oleh pewarisnya setahun atau beberapa tahun kemudian. Tetapi pendapat itu disanggah oleh Ibnu Basyir dengan mengatakan tidak bisanya kekayaan itu dikembangkan adalah kesalahan pemilik itu sendiri di samping terdapat kesepakatan bahwa seorang yang tidak mampu mengembangkan kekayaannya tidaklah terlepas dari kewajiban berzakat, berbeda dengan apabila kekayaan itu sendiri memang yang tidak bisa dikembangkan. Ibnu Hajib berkata bahwa menggolongkan kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya sebagai kekayaan yang tidak bisa dikembangkan tidaklah mempunyai alasan yang kuat.[1]

d. Abu Hanifah dan kawan-kawannya mengatakan bahwa zakat itu hanya mengenai hasil tanaman dan buah, tidak kekayaan yang lain dari itu.[2] Tetapi Ibnu Hazm mengatakan, "Kita tidak mengetahui siapa yang membagi seperti itu, namun sudah dinyatakan saja oleh kitab *al-Bahr az-Zikhar* berasal dari Zaid bin Ali dan Ja'far Shadiq,[3] dua orang yang semasa dengan Abu Hanifah.[4] Dan yang aneh sekali adalah bahwa pendapat yang dikatakan berasal dari imam-imam besar Zaid, Shadiq, dan Nashir yang adalah anggota keluarga Nabi itu bertentangan dengan tindakan yang benar-benar dilakukan Ali yaitu mengeluarkan zakat kekayaan Bani Rafi' yang adalah anak-anak yatim. Zaid sendiri juga pernah ditanya dan menjawab. "Kami keluarga Nabi, menyangkal hal itu."[5]

Alasan-alasan Golongan itu

a. Mereka mengambil sebagai alasan sebab kedua dari tiga sebab zakat dimungkinkan ditarik dari orang kafir yang sudah kita bahas di atas, yaitu bahwa zakat adalah ibadat murni seumpama salat, dan ibadat memerlukan niat, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak mempunyai niat itu, dan oleh karena itu ibadat tidaklah wajib atas mereka. Bila salat tidak sah oleh karena tidak ada niat, maka zakat berarti harus pula tidak sah oleh karena sebab yang sama.

---

1 Uraian kitab *ar-Risalah* oleh Ibnu Hazm, jilid I: 328.
2 *Bada'i as-Shana'i,* jilid 2:4.
3 *Al-Bahr az-Zikhar,* jilid 2, penerbit as-Sa'ada, 1948: 142.
4 Zaid terbunuh tahun 122 H dan Ja'far meninggal tahun 148 H. Tentang mereka Abu Hanifah berkata, "Saya belum pernah bertemu dengan seseorang yang lebih banyak pengetahuannya daripada dia." Sedangkan Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H.
5 *Ar-Raudh an-Nadhir Syarh Majmu' al-Fikh al-Kabir,* jilid 2: 416.

b. Kenyataan itu didukung oleh hadis Rasulullah s.a.w.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ .

"Pena terangkat dari tiga orang: dari anak-anak sampai dewasa, dari orang tidur sampai bangun, dan dari orang gila sampai waras."[1] Terangkatnya pena" berarti "bebas dari tuntutan hukum" oleh karena hukum hanya dibebankan kepada orang yang memahami maksud hukum, sedangkan anak-anak, orang gila, dan orang tidur tidak mungkin memahami maksud tersebut.

c. Yang menguatkan pendapat itu lagi adalah ayat Quran, "Pengutlah zakat dari kekayaan mereka, kau sucikan dan bersihkan mereka dengannya."[2] "Pembersihan" tentulah dari dosa, pada hal anak-anak dan orang gila tidak berdosa yang perlu dibersihkan dan disucikan. Oleh karena itu keduanya tentulah tidak termasuk ke dalam orang yang harus membayar zakat.

Yang benar adalah bahwa ketiga alasan di atas itu tidak bisa dianggap pendirian mazhab Hanafi dan orang-orang yang berpendapat bahwa kekayaan anak kena kewajiban zakat yang juga berasal dari pendapat Mujahid, Hasan, Ibnu Syibrumah, dan lain-lain. Yang benar adalah bahwa ketiga alasan itu merupakan alasan yang dipakai oleh Baqir, Sya'bi, Nakha'i, Syarih, dan orang-orang yang tidak mewajibkan zakat atas apa pun kekayaan anak-anak dan orang gila.

d. Sebab lain ialah manfaat yang selalu diperhatikan Islam dalam setiap hukumnya. Dalam hal ini manfaat menghendaki agar kekayaan anak-anak dan orang gila tetap berada di tangan mereka, karena dikuatirkan kekayaan itu akan habis oleh zakat karena tidak dikembangkan yang merupakan faktor kewajiban zakat. Hal itu oleh karena anak-anak dan orang gila tidaklah mampu mengurus diri sendiri apalagi mengembangkan kekayaan mereka. Penarikan zakat dari kekayaan mereka dari tahun ke tahun itu dikuatirkan akan mengakibatkan mereka terancam miskin.

Inilah barangkali latar belakang maksud Mujahid mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang berkembang dengan sendirinya seperti tanaman dan ternak, atau yang berkembang karena diinvestasi misalnya dengan jalan perkongsian dan sebagainya.

---

1 Nawawi mengatakan bahwa hadis itu shahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i tentang masalah "Larangan-larangan" dalam kitab *Sunan* mereka dari riwayat Ali bin Abu Thalib dengan sanad *shahih*. Juga Nasa'i dan Ibnu Majah dalam masalah "Perceraian" dengan riwayat Aisyah dengan sanad *Hasan*. Lihat *al-Majmu'*, jilid 6: 253.

2 Quran, 9:103.

Demikian pula agaknya maksud pendapat Hasan Basri dan Ibnu Syibrumah yang hanya mengecualikan emas dan perak dari kekayaan anak-anak itu, sedangkan buah-buahan, hasil pertanian, dan ternak terkena kewajiban zakat oleh karena buah-buahan, hasil pertanian, dan ternak itu dapat berkembang. Tetapi kekayaan seperti emas dan perak bukanlah kekayaan yang sifatnya berkembang, tetapi bersifat tetap yang hanya mungkin berkembang apabila diperdagangkan dan diinvestasikan, sedangkan keduanya, anak-anak dan orang gila itu, tidaklah mampu memperdagangkan dan menginvestasikannya. Oleh karena itu mereka terhindar dari kewajiban zakat kekayaan jenis tersebut.

Orang-orang yang Berpendapat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila Wajib Zakat

Yang berpendapat apa pun kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat adalah 'Atha', Jabir bin Zaid, Thawus, Mujahid, dan Zuhri dari golongan generasi kedua *(tabi'in)*, kemudian dari generasi selanjutnya adalah Rabi'ah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Hasan dan Saleh, dan Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Uyainah, Abu Ubaid, dan Tsaur yang bermazhab Syi'ah Hadi dan Muayyid Billah, yaitu mazhab yang berdasar pada pendapat Umar, anaknya, Ali, Aisyah, dan Jabir yang adalah para sahabat.

Mereka semua, kecuali Mujahid, Hasan, Ibnu Syibrumah, dan Abu Hanifah, tidak mengecualikan apa pun kekayaan anak-anak dan orang gila tersebut.

Alasan Orang-orang yang Berpendapat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila Wajib Zakat

Mereka mengemukakan beberapa alasan:

1. Alasan pertama adalah keumuman teks ayat-ayat dan hadis-hadis shahih yang menegaskan secara mutlak wajibnya zakat atas kekayaan orang-orang kaya, tidak terkecuali apakah mereka anak-anak ataupun orang gila. Misalnya firman Allah, "Tariklah zakat dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya." Abu Muhammad bin Hazm mengatakan bahwa ayat itu berlaku umum baik untuk anak-anak maupun dewasa dan baik yang waras maupun gila, oleh karena mereka memerlukan pembersihan dan pensucian dari Allah s.w.t. dan karena mereka semua adalah orang-orang yang beriman.

Yang lain lagi adalah hadis yang berisi pesan Nabi kepada Mu'az bin Jabal sewaktu ditugaskan ke Yaman:

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipetik dari kekayaan orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka."

Anak-anak dan orang gila hanya terlepas dari kewajiban zakat apabila mereka miskin, oleh karena itu harus berzakat apabila mereka kaya. Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis itu berlaku umum bagi siapa pun, Muslim yang kaya, baik anak-anak maupun orang dewasa.[1]

2. Alasan kedua yang mereka kemukakan adalah adanya hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i dengan sanad Yusuf bin Mahak, "Terimalah oleh kalian zakat kekayaan anak yatim atau harta-harta kekayaan anak-anak yatim yang tidak mengakibatkan kekayaan itu habis." Menurut Baihaqi dan Nawawi, sanad hadis itu shahih. Tetapi Yusuf bin Mahak adalah generasi kedua *(tabi'in)* yang tidak semasa dengan Nabi, dengan demikian hadis itu adalah *mursal.* Namun Syafi'i mendukung hadis itu berdasarkan kesamaannya dengan hadis-hadis lain dan dengan kenyataan bahwa para sahabat mewajibkan zakat atas kekayaan anak yatim.[2]

Tabrani melaporkan dalam kitabnya *al-Ausath* dari sumber Anas bin Malik, bahwa Rasulullah s.a.w. berkata, "Perniagakanlah kekayaan anak-anak yatim agar tidak menjadi habis oleh zakat!" Haitami berkata dalam *Majma' al-Zawaid,*[3] "Syekh dan guru saya mengatakan kepada saya bahwa sanad hadis itu shahih." Yaitu gurunya Hafiz Zainudin Iraqi.[4]

Turmizi meriwayatkan satu hadis yang diterimanya dari Amru bin Syu'aib yang berasal dari ayahnya, dari neneknya, lagi kemudian dari Nabi:

---

1 Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, jilid 5: 201-202.

2 *Al-Majmu'*, jilid 5: 329; *as-Sunan al-Kubra*, jilid 4: 107; *ar-Raudh an-Nadhir*, jilid 2: 417.

3 Jilid 3: 67.

4 Sayuti, dalam *al-Jami' as-Shaghir*, diterbitkan terpisah dari syarahnya *Faidh al-Qadir*, penerbit Halabi, memberi tanda bahwa hadis itu shahih, tetapi kemudian diketahui penandaan itu berubah. Pemberi komentarnya *(syarah)*, Manawi, dalam *Faidh al-Qadir*nya menyatakan bahwa Sayuti sebenarnya memaksudkannya, dalam *Jam'u al-Jawami'*, bahwa hadis itu shahih. Tetapi di sini ditandai dengan *Hasan*, karena ia menghubungkannya dengan Hafiz Ibnu Hajar yang dimenangkan oleh orang yang memenangkan kehasanannya. (Faidh al-Qadhir, jilid I: 108.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِتَّجِرُوْا فِيْ أَمْوَالِ الْيَتَامٰى حَتَّى لَاتَأْكُلَهَا الزَّكَاةُ .

"Siapa yang mengasuh anak yatim, niagakanlah kekayaannya, jangan dibiarkan saja, supaya tidak dimakan oleh zakat!"

Tentang sanadnya ada kritikan, tetapi maksud hadis itu shahih karena sejalan dengan ucapan khalifah Umar bin al-Khattab.

Baihaqi melaporkan yang bersumber dari Said bin Musaiyib bahwa Umar bin al-Khattab berkata, "Niagakanlah kekayaan anak-anak yatim, agar tidak rusak kekayaan itu oleh sedekah tersebut." Baihaqi mengatakan sanadnya shahih dan mempunyai faktor-faktor yang menguatkan dari Umar tersebut. Maksud sedekah di sini adalah zakat sebagaimana dijelaskan oleh berbagai riwayat.[1]

Apa yang dapat dipahami dari hadis itu adalah bahwa Nabi memerintahkan pengasuh-pengasuh anak yatim khususnya dan masyarakat Islam umumnya agar berbuat sesuatu mengembangkan kekayaan anak-anak yatim, begitu orang-orang gila, dengan meniagakan dan memperlabakannya, dan jangan membiarkannya begitu saja tanpa pengembangan dan penginvestasian yang akan hancur akibatnya oleh sedekah. Jelas bahwa sedekah menghancurkannya dengan mengeluarkan sedekah itu, tetapi pengeluaran di sini hanya diperbolehkan apabila hukumnya wajib, oleh karena seorang pengasuh tidak diperkenankan menyumbangkan atau membelanjakan kekayaan itu di luar kewajiban itu. Tindakan yang lain dari itu berarti menyedekahkan sesuatu secara tidak benar,[2] sedangkan Allah menghendaki agar kita betul-betul membelanjakan kekayaan anak yatim secara benar sampai ia dewasa.[3]

3. Alasan ketiga yang mereka kemukakan adalah tindakan para sahabat dalam masalah ini. Abu Ubaid, Baihaqi, dan Ibnu Hazm melaporkan bahwa Umar, Ali, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan Jabir bin Abdullah mewajibkan zakat atas kekayaan anak-anak.[4] Tidak terdengar ada di

---

1 *As-Sunan al-Kubra,* jilid 4: 107 dan *al-Majmu'*, jilid 5: 329.

2 Lihat Mahmud Syaltut dan Muhammad Sayis, *Muqarana al-Mazahib,* 1953: 48 dan *al-Mughni* yang diterbitkan dengan *syarah*nya yang luas, jilid 2: 493.

3 Sesuai dengan Quran, 6: 152 dan Quran, 17: 34.

4 Lihat Abu Ubaid, *al-Amwal:* 448 dan seterusnya; *as-Sunan al-Kubra:* 107 dan seterusnya; *al-Muhalla,* jilid 5: 208, dan juga Ibnu Abi Syaiba, *Mushannif,* jilid 4: 24-25; Ibnu Hajar, *at-Talkhish:* 176. Nawawi dalam *al-Majmu'*, jilid 5: 329 menambah nama-nama itu dengan Hasan bin Ali. Dan kita tidak memasukkan Ibnu Mas'ud oleh karena laporan tentang dirinya lemah sekali, sebagaimana disebutkan dalam *as-Sunan* karangan Baihaqi, *al-Majmu'*, dan *at-Talkhish.* Menurut pendapatnya, pengasuh harus menghitung jumlah zakat kekayaan anak

antara para sahabat yang tidak setuju hal itu, kecuali sebuah laporan dari Ibnu Abbas yang sulit dipercaya dan tidak bisa dijadikan alasan.[1]

4. Alasan keempat yang mereka kemukakan adalah maksud hakiki yang rasional dari kewajiban zakat. Menurut mereka tujuan hakiki zakat adalah membantu orang-orang yang berkekurangan dengan kekayaan orang-orang kaya di samping untuk berterima kasih kepada Allah dan membersihkan kekayaan tersebut. Kekayaan anak-anak dan orang gila mempunyai potensi untuk berkurang atau bertambah, dan oleh karena itu tidak boleh terhindar dari zakat.[2]

Menurut mereka, bila jalan fikiran itu diterima, maka seorang pengasuh mengeluarkan zakat itu oleh karena zakat tersebut adalah wajib. Mengeluarkan zakat dari kekayaan mereka itu dipandang sama dengan mengeluarkan zakat dari kekayaan seorang dewasa yang waras, sedangkan pengasuh bertindak atas nama pemiliknya. Oleh karena zakat berarti wajib pula bagi anak-anak dan orang gila tersebut, maka pengeluaran zakat oleh pengaruh berarti wajib pula, sama misalnya dengan mengeluarkannya untuk belanja keluarga. Dan niat pengasuh dalam hal ini dipandang niat yang punya kekayaan.[3]

Menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, pengasuh hanya boleh mengeluarkan zakat dari kekayaan anak-anak apabila perbuatannya itu diyakini dapat diamati. Dan bila ia mengeluarkan zakat tersebut, ia harus mempersaksikannya. Bila ia tidak mempersaksikannya, maka bila ia seorang yang jujur, ia harus diambil sumpahnya.[4]

Bila pengasuh kuatir anak itu setelah dewasa dan orang gila itu setelah waras menuntut pembayaran kembali yang telah dikeluarkannya atas dasar pendapat Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat tadi, maka menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, orang itu seharusnya menyerahkan persoalan itu kepada hakim yang berpendapat zakat atas kekayaan anak-anak dan orang gila wajib, supaya mendapat keputusan bahwa zakat dari kekayaan mereka harus dikeluarkan. Hakim lain tidak dapat membatalkan keputusan itu oleh karena keputusan pertama sudah menyelesaikan perbedaan pendapat.[5]

---

yatim itu dan setelah dewasa ia harus memberitahukan kepadanya, yang terserah kepada anak itu apakah akan menzakatkan atau tidak.

1 *Al-Muhalla,* jilid 5: 208, *al-Majmu',* jilid 5: 329, dan sebab lemahnya hadis itu oleh karena diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah sendiri lemah *(dhaif).*

2 *Al-Majmu',* jilid 5: 330.

3 *Al-Mughni,* jilid 2: 494.

4 Ibnu Naji, *Syarh ar-Risalah,* jilid I: 328.

5 Ala Dardiri', *Hasyiya as-Shawi:* 206.

Perbandingan dan Penilaian

Demikian dalil-dalil yang menjadi landasan orang-orang yang mengatakan bahwa zakat kekayaan anak-anak dan orang gila itu wajib, dan orang-orang itu, menurut hemat kita, adalah mayoritas ulama *(Jumhur)* yang terdiri dari para sahabat, generasi kedua *(tabi'in)*, dan orang-orang sesudah generasi itu.

Fakta menunjukkan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan mereka itu lebih kuat daripada dalil-dalil mereka yang menyanggahnya:

a. Berlakunya dalil-dalil umum itu baik buat laki-laki maupun buat perempuan dan baik untuk orang yang waras maupun untuk orang gila adalah benar dan tidak ada kelemahannya. Hal itu oleh karena Allah menegaskan adanya hak fakir miskin, dan para yang berhak lainnya di dalam kekayaan orang-orang kaya. Tekanannya adalah kekayaan orang-orang kaya yang oleh dalil-dalil Quran dan hadis itu tidak disyaratkan harus seorang dewasa yang waras. Namun di samping itu Pembuat Hukum (Allah dan Rasul) sangat besar perhatiannya pada perlindungan kekayaan anak-anak yatim. Oleh karena itu orang yang ingin mengecualikan kekayaan anak-anak yatim itu harus mengemukakan dalil, tetapi dalil-dalilnya itu tidak ada.

b. Selanjutnya, hadis yang berasal dari Yusuf bin Mahak yang memerintahkan agar kekayaan anak-anak yatim diinvestasi supaya tidak dimakan oleh zakat adalah hadis shahih yang sanadnya baik dan maksudnya jelas. Betul hadis itu hadis *mursal* tetapi penyokongnya banyak dan didukung oleh banyak sumber seperti pendapat para sahabat. Serupa dengan itu adalah hadis yang berasal dari Anas yang diriwayatkan oleh Tabrani Iraki dan dikuatkan oleh Haitami.

c. Yang penting lagi adalah bahwa apabila para sahabat, seperti Umar, Ali, Aisyah, Ibnu Umar, dan Jabir, mempunyai pendapat yang sama dalam satu masalah yang sering terjadi dan banyak menyangkut bahaya, khususnya bahaya yang menimpa masyarakat karena banyaknya korban demi korban yang jatuh dan banyaknya anak-anak yang menjadi yatim, maka alasan-alasan dan pertimbangan yang mereka pakai tentang persoalan itu pastilah lebih tepat dan oleh karena itu tidak sepantasnyalah seorang ahli sesudah itu mengenyampingkan pendapat yang sama tersebut. Hal itu oleh karena masa hidup mereka itu dekat sekali dengan masa hidup Nabi dan pengetahuan mereka tentang hal itu baik sekali, di samping paham sekali tentang bahaya yang mengancam kekayaan anak-anak yatim tersebut. Yang jelas seorang sahabat tidak dapat berpendapat bahwa zakat atas kekayaan anak yatim itu tidak wajib, sedangkan apa yang diriwayat-

kan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas adalah lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil.[1]

d. Bila ditinjau maksud pensyariatan zakat yang masuk akal, maka kita dapat melihat bahwa zakat sesungguhnya adalah hak orang-orang melarat dan orang-orang yang berhak lainnya di dalam kekayaan orang-orang kaya. Anak-anak dan orang gila merupakan orang-orang yang pada tempatnya berkewajiban memberikan hak-hak yang bersifat materi dari orang-orang lain sesama manusia, dan oleh karena itu pada tempatnya pula berkewajiban membayar zakat. Mengenai bahwa zakat merupakan hak-hak orang lain dapat dilihat dari firman Allah, "Orang-orang yang di dalam kekayaan mereka terdapat hak-hak bagi peminta-minta dan orang-orang yang berkekurangan", dan "Zakat adalah untuk orang-orang yang tidak berkecukupan dan orang-orang miskin." Dimasukinya kata *fuqara'* 'orang-orang yang tidak berkecukupan' oleh *li* 'untuk' dalam ayat itu menunjukkan bahwa yang menjadi patokan adalah pemilikan, yaitu bahwa orang-orang yang tidak berkecukupan tadi merupakan orang-orang yang patut diberi.

Hal lain yang menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu hak material orang lain, adalah pernyataan tegas khalifah pertama sewaktu berdialog dengan Umar, "Demi Allah, saya akan hancurkan orang-orang yang membeda-bedakan salat dari zakat, oleh karena zakat adalah hak material orang lain." Sedangkan patutnya anak-anak dan orang gila menerima kewajiban untuk membayar hak-hak orang lain dari pemilikannya, maka hal itu jelas dan sudah disepakati, mengingat anak-anak dan orang gila tidak boleh manahan hak-hak orang lain tersebut. Oleh karena itulah kekayaan mereka dapat digunakan untuk membayar hutang-hutang, denda pelanggaran pidana, nafkah istri dan anggota-anggota keluarga lainnya, dan lain-lain lagi.[2]

Berdasarkan hal itu kita berpendapat bahwa zakat diwajibkan atas kekayaan anak-anak dan orang gila dengan syarat-syarat yang sudah kita perjelas mengenai kekayaan yang terkena kewajiban zakat, yaitu bahwa kekayaan itu harus melebihi kebutuhan pokok. Berdasarkan hal itu maka uang yang sangat dibutuhkan untuk belanja yang mutlak perlu tidaklah termasuk dalam kategori itu, oleh karena tidak berlebih dari keperluan. Berdasarkan hal itu dapat kita lihat bahwa pendapat ketiga mazhab lain lebih benar daripada pendapat mazhab Hanafi, terutama oleh karena mereka mewajibkan pengenaan sebesar sepuluh persen atas kekayaan

1 Lihat Mubara Kafuri, *Mar'a al-Mafatih*, jilid 3, :25.

2 Lihat *Bada'i as-Shana'i*, jilid 4: 5 dan *Rad al-Mukhtar*, jilid 2: 4.

anak-anak dan orang gila dan mewajibkan mereka membayar zakat fitrah dengan kekayaan mereka itu, tetapi tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang lain dari itu. Analoginya ialah bahwa orang yang wajib menzakatkan sepuluh persen hasil pertaniannya berarti wajib pula mengeluarkan zakat seluruh kekayaannya yang lain. Hal itu senafas dengan maksud firman Allah, "Bayarlah zakatnya waktu menanamnya!" dan firmanNya juga, "Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat." Dan juga senafas dengan sabda Rasul, "Semua yang diairi dengan hujan besar zakatnya sepuluh persen", dan sabdanya, "*Riqah*, uang yang diperduakan, zakatnya dua setengah persen."

Diperbedakannya oleh mazhab Hanafi antara tanaman dan buahan dari kekayaan yang lain dan pendirian mereka bahwa zakat pada ghalibnya hanyalah pada yang pertama yaitu pada makanan, maka pembedaan itu tidaklah mempunyai landasan yang dapat diterima akal dan landasan hukum. Oleh karena itulah Ibnu Hazm mengeluh, "Apakah bedanya zakat tanaman dan buah-buahan dengan zakat ternak, emas, dan perak? Seandainya terdapat orang yang berpendapat sebaliknya dengan mengatakan bahwa zakat emas dan peraklah yang wajib bukan tanaman dan buah-buahan, bukankah hal itu juga sama-sama tidak benar?" Ibnu Rusyd mengatakan pula, "Orang yang membeda-bedakan apa yang ditumbuhkan tanah daripada yang tidak ditumbuhkan tanah dan antara kekayaan yang tidak terlihat daripada yang terlihat (yang dimaksudkannya dengan kekayaan yang terlihat adalah ternak, tanaman, dan buah-buahan), maka saya tidak melihat tempat perpijakannya pada waktu itu.[1]

Bantahan terhadap Dalil-dalil yang Dikemukakan oleh Orang-orang yang Mengatakan bahwa Zakat Tidak Wajib.

a. Dalil yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan bahwa zakat tidaklah wajib bagi anak-anak dan orang gila adalah firman Allah, "Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya," yang menunjukkan bahwa pensucian berarti pensucian dari dosa sedangkan anak-anak dan orang gila tidaklah berdosa. Hal itu dibantah dengan pendapat bahwa pensucian tidaklah hanya terbatas pada dosa saja, tetapi meliputi pensucian akhlak dan jiwa supaya berkembang dengan baik dan melatih supaya selalu merasa kasih dan mau memberi bantuan, dan ini termasuk ke dalamnya pensucian kekayaan. Dengan demikian pengertian "Kau sucikan mereka" di atas berarti "Kau sucikan kekayaan mereka."

---

1 *Bidayah al-Mujtahid*, penerbit Mustafa Halabi, jilid 1: 209.

Seandainya kita menerima alasan bahwa pensucian itu hanya pensucian dosa maka ayat itu berarti belum jelas acuannya oleh karena menyangkut zakat, atau apa yang lebih dekat hubungannya menurut istilah Nawawi. Hal itu berarti bahwa zakat hanya diwajibkan untuk kepentingan pensucian bidang itu saja dan merupakan sebab satu-satunya zakat itu disyariatkan. Sedangkan para ulama sudah sepakat bahwa zakat diwajibkan juga oleh sebab yang lain daripada sebab itu, yaitu untuk mengobati penyakit yang diderita oleh Islam, kaum Muslimin, anak-anak dan orang gila, seharusnya juga terlibat dalam usaha itu.

b. Tentang hadis, "Terangkat pena oleh karena tiga hal...." di atas, bagi Nawawi maksudnya adalah terangkat dari dosa dan kewajiban, pada hal anak-anak dan orang gila tidak berdosa. Mereka juga tidak wajib berzakat, tetapi yang wajib adalah mengeluarkan zakat dari kekayaan mereka dan yang wajib mengeluarkan itu adalah wali mereka. Hal itu tidak berbeda dari wajibnya wali mengeluarkan kekayaan mereka untuk makan mereka.[1] Di samping itu, "terangkatnya pena dari mereka" tidak menggugurkan kewajiban mereka membayar nafkah istri dan anggota-anggota keluarga yang lain, lalu oleh karena itu mengapakah hak-hak fakir miskin dan musafir harus gugur dari kekayaan mereka?

c. Alasan lain adalah bahwa zakat adalah ibadat seperti salat yang oleh karena itu Quran selalu mengaitkan keduanya. Ibadat memerlukan niat, sedangkan anak-anak dan orang tidak waras tidak mungkin mempunyai niat seperti itu. Bila kewajiban bersalat gugur maka berarti kewajiban berzakat juga gugur. Jawaban kita tentang masalah ini adalah bahwa kita tidak membantah bahwa zakat itu adalah ibadat dan saudara kandung salat serta salah satu rukun Islam. Tetapi menurut kita, zakat berbeda dari ibadat-ibadat yang lain oleh karena sifat material sosialnya. Zakat adalah ibadat material yang memungkinkan berlakunya hukum perwalian sehingga dapat dibayarkan melalui wakil, dan oleh karena itu memungkinkan penguasa mengutipnya secara sepihak. Hal itu adalah hak orang lain yang oleh karena itu seorang kafir *zimmi* pun sah hukumnya berzakat menurut mazhab Hanafi, sedangkan kafir *zimmi* itu bukanlah mereka yang wajib beribadat.

Ibnu Hazm mengatakan, menjawab orang yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadat yang hanya diganjari bila ada niat, "Ya, tetapi yang diperintahkan memungutnya itu hanyalah pejabat dan kaum Muslimin lainnya, sesuai dengan firmanNya, "Pungutlah zakat dari kekayaan mereka!" Bila yang memungutnya adalah orang yang diperintahkan memungut dan mempunyai niat bahwa yang dipungut itu adalah

1 Lihat *al-Majmu' alMazkur; al-Mughni,* yang diterbitkan dengan *syarah*nya yang luas, jilid 2: 493-494; *Muqarana al-Mazahib:* 49.

zakat, maka zakat itu diberi ganjaran sekalipun dipungut dari orang yang tidak berada di tempat atau tidak sadar, orang gila, anak-anak dan orang yang tidak berniat untuk itu.[1]

Kesimpulannya adalah bahwa zakat adalah ibadat material yang berlaku padanya hukum perwalian sedangkan wali adalah wakil anak-anak yang bertindak atas namanya dalam menunaikan kewajiban tersebut. Hal itu berbeda dari ibadat-ibadat jasmani seperti salat dan puasa. Ibadat-ibadat jasmani adalah ibadat individual yang tidak boleh diwakilkan dan digantikan serta mesti dikerjakan langsung oleh orang yang bersangkutan, mengingat ibadat dalam persoalan seperti itu jelas menyangkut masalah pembebanan penderitaan jasmaniah dalam rangka memenuhi perintah Allah s.w.t.

Mengenai gugurnya kewajiban salat, maka dalam hal ini tidaklah mungkin dua kewajiban harus dipersamakan, dalam arti bila salah satu gugur maka yang satu lagi gugur pula dan sebaliknya. Hal itu karena Tuhan tidak menetapkan semua yang wajib dikerjakan menurut satu bentuk, yang apabila salah satu diwajibkan maka yang satu lagi menjadi wajib pula dan sebaliknya,[2] karena itu tidaklah mesti bila salat gugur maka zakat pun gugur pula – karena satu kewajiban hanya bisa gugur bila digugurkan oleh Allah dan RasulNya dan satu kewajiban tidak mungkin gugur karena gugurnya kewajiban lain – berdasarkan pendapat yang tidak benar yang tidak berdasar pada Quran dan hadis.[3]

Dan betapa tepatnya apa yang dikatakan oleh Abu Ubaid dalam masalah ini, "Syariat-syariat Islam tidak bisa diperbandingkan satu dengan yang lain, karena masing-masing merupakan satu kesatuan yang berjalan menurut ketentuan dan sifatnya.[4] Salat adalah hak Allah s.w.t. pada hamba-hambaNya sedangkan zakat adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah dan merupakan hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya."[5]

Berbicara tentang kepentingan anak-anak dan orang gila, maka kepentingan itu seimbang dengan kepentingan fakir miskin, agama, dan negara. Bagaimanapun agama tidak mengabaikan kepentingan anak-anak dan orang gila itu dengan diwajibkannya zakat atas kekayaan mereka. Hal itu karena zakat hanya diwajibkan pada kekayaan yang berkembang dengan sengaja atau berkembang dengan sendirinya. Begitu pula hanya diwajibkan pada kekayaan yang lebih dari seluruh kebutuhan pokok.

---

1 *Al-Muhalla*, jilid 5: 206.
2 Lihat Syafi'i, *al-Um*, jilid 2: 24.
3 *Al-Muhalla*, jilid 5: 206.
4 *Al-Amwal:* 454, dan Abu Ubaid telah menguraikan dengan baik sekali perbedaan kedua ibadat wajib itu.
5 *Al-Amwal:* 455.

Sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa uang yang diperlukan pemiliknya untuk kebutuhan primer tidaklah wajib zakat, sekalipun jumlahnya cukup senisab dan sudah berumur satu tahun, karena kekayaan itu dipandang tidak ada, yang akan kita bahas nanti dalam bab tiga.[1] Pendapat inilah yang kita terima bagi anak-anak dan orang gila yang hanya memiliki uang yang tidak lebih dari biaya mereka sampai dewasa bila anak-anak dan sampai umur tertentu bila dipandang gila.

Di bawah ini ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan:

1. Anak-anak tidak mesti selalu dipandang yatim, sehingga emosi mempengaruhi penilaian terhadap masalah ini. Anak-anak menerima warisan kekayaan dari ibunya atau diperolehnya melalui hibah atau wasiat dari kakeknya, keluarga dekat, ataupun orang asing. Oleh karena itu kita memandang bidang ini masalah "zakat kekayaan anak-anak" bukan "kekayaan anak yatim". Dan perlu pula kita ingat bahwa kekayaan yang mereka warisi itu mencapai berpuluh atau beratus-ratus ribu bahkan berjuta-juta pond dan dolar.

2. Beberapa hadis dan pendapat sahabat memperingatkan para pengasuh tentang kewajiban mengembangkan kekayaan anak-anak yatim sehingga tidak habis ditelan zakat." Hadis yang diriwayatkan Amr bin Syu'aib yang diterima dari ayahnya, ayahnya dari kakeknya, mengatakan bahwa Rasulullah meminta manusia sebagai berikut:

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكْهُ فَتَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ .

"Ingatlah, siapa yang mengasuh seorang anak yatim yang memiliki kekayaan, maka ia harus memperdagangkannya, jangan dibiarkan saja agar tidak dimakan oleh zakat."[2]

Yusuf bin Mahak meriwayatkan pula bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Niagakanlah kekayaan anak-anak yatim agar tidak habis oleh zakat."[3]

Betul kedua hadis itu mengandung kelemahan dari segi sanad, tetapi diperkuat oleh:

a. Gagasan hadis itu sama dengan gagasan banyak hadis lain dan saling mendukung.
b. Ucapan-ucapan para sahabat bersesuaian sekali dengan isi hadis tersebut.

---

1 Dengan syarat "Lebih dari Kebutuhan Biasa" dalam pasal 5, bab III.
2 Diriwayatkan oleh Turmizi dan Daruquthni.
3 Yang baru dijelaskan di atas.

c. Permintaan meniagakan kekayaan anak-anak yatim itu sesuai sekali dengan firman Allah s.w.t., "Beri rezekilah mereka karena kekayaan itu *(fiha)*"[1] bukan "dari kekayaan itu *(minha)*".

d. Tindakan itu sesuai sekali dengan prinsip ekonomi integral Islam yang didasarkan pada penginvestasian kekayaan bukan pada penimbunannya.

Perintah dalam hadis-hadis di atas khusus tertuju kepada anak-anak yatim itu, kaum Muslimin dan para pemimpinnya pada umumnya. Karena segolongan kaum Muslimin yang duduk di dalam pemerintahan wajib hukumnya memperhatikan kekayaan anak-anak yatim itu, mengamankan kekayaan itu agar dapat diinvestasi dengan baik, mengeluarkan peraturan-peraturan, dan memberikan pertanggungjawaban supaya kekayaan anak-anak yatim itu tetap terpelihara dan dapat berkembang sehingga tidak habis oleh zakat dan biaya hidup sehari-hari.

3. Masyarakat Islam tidak akan mengabaikan anak yatim dan orang melarat. Oleh karena itu anak yatim tidak perlu takut seandainya kekayaan mereka tidak bisa berkembang, seperti yang diinginkan oleh banyak hadis dan diisyaratkan Quran, dan seandainya zakat selama beberapa tahun menelan kekayaan itu. Memang mereka tidak perlu takut, karena mereka akan menjadi tanggungan sanak keluarga terdekat, sekaligus menjadi tanggungan negara. Allah berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, 'Apa saja yang kalian nafkahkan, hendaklah kalian berikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, *anak-anak yatim,* orang-orang miskin, dan para musafir.' Dan kebajikan apa saja yang kalian kerjakan, Allah sungguh mengetahuinya."[2] "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan muka ke timur dan barat, tetapi kebajikan adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi; memberikan harta dengan senang kepada kerabat, *anak-anak yatim,* orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan untuk menghilangkan perbudakan."[3] "Ketahuilah bahwa apa saja yang kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, *anak-anak yatim,* orang-orang miskin, dan musafir."[4] "Dan apa saja pajak dari orang kafir yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, *anak-anak yatim,* orang-orang

1 Quran, 4:5.
2 Quran, 2:215.
3 Quran, 2:177.
4 Quran, 8:41.

dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, *anak-anak yatim,* orang-orang miskin, dan musafir, supaya harta itu tidak beredar hanya di kalangan orang-orang kaya yang di antara kalian."[1]

Dengan demikian di dalam kekayaan seseorang terdapat hak anak-anak yatim membayar zakat atau sesuatu selain zakat, dan di dalam kekayaan negara, yang bersumber dari zakat, rampasan perang, dan pajak, terdapat bagian anak-anak yatim sebagai bentuk perhatian yang diberikan Allah kepada mereka. Nabi bersabda pula, "Saya lebih berhak daripada siapa pun kaum Muslimin bahwa siapa yang meninggalkan kekayaan maka kekayaannya itu adalah untuk para ahli warisnya, tetapi siapa yang meninggalkan hutang atau yang terlantar, (maksudnya anak-anak yang terlantar karena kekayaan yang ditinggalkan tidak memadai dan umur belum cukup), maka mereka untuk saya dan tanggung jawab saya."[2]

Dengan demikian anak yatim berada di bawah tanggungjawab masyarakat Islam, dan tidaklah pada tempatnya mengkuatirkan mereka akan tersia-sia dan terlunta-lunta bila tidak memiliki kekayaan.

Kesimpulan

Kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat, karena zakat adalah kewajiban yang disangkutkan dengan kekayaan, dengan demikian tidak dapat gugur dari anak-anak dan orang gila. Sama halnya dengan kekayaan dalam bentuk ternak yang digembalakan, tanaman dan buah-buahan, perdagangan, uang dengan syarat tidak merupakan simpanan untuk belanja hidup sehari-hari, karena uang dalam keadaan seperti itu tidak berlebih dari kebutuhan rutinnya. Yang diminta mengeluarkan zakat itu adalah wali anak-anak dan orang gila tersebut. Yang terbaik, menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, adalah menyerahkan persoalan itu kepada pengadilan agama supaya tidak timbul banyak perbedaan pendapat tentang keputusannya dan wali tidak terancam dituntut untuk mengganti di kemudian hari.

---

1 Quran, 59:7.
2 *Muttafaq 'alaih.*

BAGIAN KETIGA

KEKAYAAN YANG WAJIB ZAKAT DAN BESAR ZAKATNYA

BAGIAN ini merupakan inti pembahasan tentang zakat, meliputi pembahasan tentang jenis-jenis kekayaan wajib zakat, besar zakat, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain. Bab ini meliputi sepuluh bab:

Bab 1: Pendahuluan tentang Kekayaan yang Wajib Zakat dan Syarat-syaratnya.

Bab 2: Zakat Kekayaan Ternak.

Bab 3: Zakat Emas dan Perak.

Bab 4: Zakat Kekayaan Dagang.

Bab 5: Zakat Tanaman dan Buah-buahan.

Bab 6: Zakat Madu dan Produk-produk Hewani.

Bab 7: Zakat Kekayaan Tambang dan Laut.

Bab 8: Zakat "Pengeksploatasian" Gedung-gedung, Pabrik-pabrik, dan Semacamnya.

Bab 9: Zakat Pendapatan Usaha dan Pekerjaan-pekerjaan Bebas.

Bab 10: Beberapa Pengkajian.

BAB I

KEKAYAAN YANG WAJIB ZAKAT

QURAN tidak memberi ketegasan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan itu diserahkan kepada *sunnah* Nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. *Sunnah* itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum, menerangkan yang masih samar, memperkhusus yang terlalu umum, memberikan contoh konkret pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip aktual dan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia. Hal itu karena Rasulullah s.a.w. adalah yang bertanggungjawab menjelaskan Quran dengan ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau, dan beliau pulalah yang lebih paham tentang maksud firman Allah dan Quran. Allah berfirman, "Kami turunkan kepadamu Quran supaya kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya."[1]

Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah:

1. Emas dan perak, dalam firmanNya, "Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih."[2]

2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah, "Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya."[3]

3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu!"[4]

---

1 Quran, 16:44.
2 Quran, 9:34.
3 Quran, 6:141.
4 Quran, 2:276.

4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah berfirman, "Sebagian di antara yang Kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi."[1]

Selain dari yang disebutkan itu, Quran hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata "kekayaan", seperti firmanNya, "Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya."[2] "Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat."[3]

Terminologi dan Pengertian Kekayaan

Apakah sebenarnya yang dimaksud Quran dan banyak hadis dengan istilah "kekayaan" itu?

"Kekayaan" *(amwal)* merupakan bentuk jamak dari kata *mal*, dan *mal* bagi orang Arab, yang dengan bahasanya Quran diturunkan, adalah "segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya". Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas dan perak adalah kekayaan. Oleh karena itulah ensiklopedi-ensiklopedi di Arab, misalnya *al-Qamus*[4] dan *Lisan al-Arab*,[5] mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki; namun orang-orang desa sering menghubungkannya dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan.

Ibnu Asyr mengatakan, "Kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki."

Tetapi ahli-ahli fikih berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan menurut pengertian terpakai. Menurut ulama-ulama mazhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan digunakan menurut galibnya. Kekayaan hanya bisa disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat, dipunyai dan bisa diambil manfaatnya menurut galibnya. Sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya secara konkret adalah kekayaan, seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan, dan uang. Tetapi sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tetapi mungkin dimiliki dan diambil manfaatnya juga termasuk kekayaan, misalnya segala yang boleh diambil, seperti ikan di laut, burung di langit, binatang di hutan, dan sebagainya. Sebaliknya sesuatu yang tidak mungkin

---

1 Quran, loc. cit.
2 Quran, 9:103.
3 Quran, 51:19.
4 *Al-Qamus al-Muhith*, jilid 4:52.
5 *Lisan al-Arab*, di bawah *lam* bagian *mim*.

dipunyai tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti cahaya dan panas matahari, tidaklah termasuk kekayaan. Begitu juga tidaklah termasuk kekayaan sesuatu yang pada galibnya tidak dapat diambil manfaatnya tetapi dapat secara konkrit dipunyai, seperti segenggam tanah, setitik air, seekor lebah, sebutir beras dan sebagainya.

Konsekuensi definisi itu adalah bahwa kekayaan berarti hanya yang berwujud benda sehingga dapat dipegang dan dipunyai. Akibat lebih lanjut ialah bahwa manfaat dari benda yang konkrit itu, seperti penempatan rumah, perjalanan kendaraan, dan penggunaan pakaian, tidaklah termasuk kekayaan. Serupa dengan hal itu adalah hak-hak, seperti hak dari pengasuhan anak dan hak dari pemeliharaan. Ini menurut mazhab Hanafi.

Tetapi menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, manfaat-manfaat itu termasuk kekayaan, menurut mereka yang penting bukanlah dapat dipunyai sendiri tetapi dipunyai dengan menguasai sumbernya. Yang pasti adalah bahwa manfaat-manfaat itu dapat dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya, karena seorang yang memiliki sebuah mobil, misalnya, mendinding orang lain untuk mempergunakan mobil itu tanpa izinnya.

Para ahli hukum positif berpegang pada prinsip ini. Bagi mereka manfaat-manfaat itu adalah kekayaan, begitu juga hak-hak, seperti hak pengarang, hak paten, dan sejenisnya. Oleh karena itu kekayaan menurut mereka lebih luas daripada kekayaan menurut ahli-ahli fikih.[1]

Yang kita nilai lebih benar di sini adalah definisi dari mazhab Hanafi di atas, oleh karena definisi itu lebih dekat pengertiannya dari pengertian dalam kamus-kamus bahasa Arab dan dapat diterapkan melalui nash-nash tentang zakat. Hal itu oleh karena sesuatu yang konkrit, bukan manfaat, adalah sesuatu yang dapat dipungut dan disimpan di perbendaharaan negara serta didistribusikan kepada para yang berhak.

Ibnu Najim mengatakan, bahwa kekayaan, sesuai dengan yang ditegaskan oleh ulama-ulama Ushul Fikih, adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan dan hal itu terutama menyangkut yang konkret; dengan demikian tidak termasuk ke dalamnya pemilikan manfaat-manfaat. Di dalam *al-Kasyf al-Kabir* disebutkan bahwa zakat hanya terealisasi dengan menyerahkan benda yang berwujud, sehingga apabila seorang miskin diberi hak menempati sebuah rumah sebagai zakat maka zakat itu belumlah terbayar, oleh karena manfaat bukanlah benda yang berwujud. Menurut Ibnu Najim, hal itu berdasarkan satu segi, tetapi

1 Syekh Ali Khafif, *Ahkam Muamalat as-Sya'iyya:* 3-4.

berdasarkan segi lain manfaat itu adalah kekayaan karena itu pada dasarnya berubah fungsinya menjadi kekayaan itu.[1]

Yang kita pegang di sini adalah bahwa kekayaan pada dasarnya adalah sesuatu yang berwujud, dan itulah yang terkena kewajiban zakat.

Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib Zakat

Sesuatu yang dimiliki manusia yang berharga dan disebut "kekayaan", apakah wajib zakat bila cukup jumlahnya dan sangat dibutuhkan? Rumah tempat tinggal, pakaian yang dipakai, buku-buku yang disimpan untuk dibaca, perkakas-perkakas kerja yang dipergunakan dengan tangan, semuanya itu kekayaankah dan wajibkah atasnya zakat? Seorang badui yang mempunyai dua ekor unta atau beberapa ekor kambing wajibkah berzakat? Petani yang menghasilkan hanya satu atau dua kwintal yang hanya cukup untuk makan ia sendiri dan keluarganya, apakah juga wajib zakat? Orang yang mempunyai beberapa dirham atau dinar, wajib pulakah berzakat? Dan seorang pedagang yang mempunyai beberapa barang dagangan dan uang tetapi mempunyai banyak hutang atau lebih banyak lagi, jugakah wajib zakat? Keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di dalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya ke dalam kesulitan yang oleh Tuhan sendiri tidak diinginkanNya. Oleh karena itu mestilah diberi batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya. Kita dapat menjelaskannya sebagai berikut:

1. Milik Penuh

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah: Dialah yang menciptakannya dan mengaruniakannya kepada manusia. Oleh karena itu Quran memperingatkan prinsip dasar ini, adakalanya dengan menegaskan hubungan kekayaan itu dengan pemilik yang sebenarnya yaitu Tuhan seperti firmanNya: "Berikanlah kepada mereka harta Allah yang telah dikaruniakanNya kepada kalian,"[2] "Keluarkanlah oleh kalian sebagian rezeki yang telah diberikanNya kepada kalian,"[3] "Mereka sangat kikir mengeluarkan sebagian karunia yang diberikan Allah kepada mereka."[4]

---

1 *Al-Bahr ar-Raiq*, jilid 2: 217.
2 Quran, 24:33.
3 Quran, 2:254.
4 Quran, 3:180.

dan ayat-ayat lainnya, dan adakalanya dengan menegaskan kedudukan manusia dalam hubungan dengan kekayaan itu. Yaitu bahwa kedudukannya adalah sebagai kuasa, penyimpan, atau bendahara. Tentang hal ini Allah mengatakan, "Keluarkanlah oleh kalian sebagian apa yang telah Kami takdirkan kalian menyimpannya."[1]

Tetapi di samping bahwa Allah s.w.t. adalah pemilik kekayaan itu yang sebenarnya, Dia memberi hamba-hambaNya kekayaan itu. Maksudnya adalah untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia, agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah sehingga dijadikan-Nya khalifahNya dan agar memiliki rasa tanggungjawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan kepada mereka. Tak ubahnya seperti seorang ayah memberikan kepada anaknya sebagian uangnya supaya anak itu merasakan siapa dirinya, melatihnya supaya bisa berdiri sendiri untuk kemudian mengujinya apakah anak itu memang bisa dipercayai untuk diberi kepercayaan lebih besar selanjutnya, ataukah anak itu menyeleweng dan berakhlak tidak baik. Dengan demikian Allah betul-betul pendidik yang amat baik.

Di dalam Quran oleh karena itu kita temukanlah ayat-ayat yang menyatakan pemberian kekayaan itu kepada manusia, tetapi kekayaan itu sesungguhnya adalah kekayaan Allah. FirmanNya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kekayaan kalian membuat kalian lalai!"[2] "Kekayaan dan anak-anak kalian adalah amanat,"[3] "Ia menyangka bahwa kekayaan mereka akan membuatnya bisa hidup selama-lamanya,"[4] "Kekayaannya dan segala yang ia peroleh tidak akan berguna baginya,"[5] "Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang-orang tak punya,"[6] "Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka,"[7] "Janganlah kau terpengaruh melihat kekayaan dan anak-anak mereka,"[8] "Kembalikanlah oleh kalian kepada mereka kekayaan mereka,"[9] dan "Janganlah kalian memakan kekayaan antara sesama dengan cara tidak sah,"[10] dan banyak lagi ayat-ayat lain.

Bahkan Allah s.w.t. begitu sayang dan hormat kepada manusia sehingga meminta manusia memberiNya pinjaman yang sesungguhnya adalah

---

1 Quran, 57:7.
2 Quran, 63:9.
3 Quran, 64:15.
4 Quran, 104:3.
5 Quran, 111:2.
6 Quran, 51:19.
7 Quran, 9:103.
8 Quran, 9:55.
9 Quran, 4:6.
10 Quran, 4:29.

milikNya dan mengganti kekayaan itu. Dia berfirman, "Siapakah yang mau memberi Allah pinjaman, yang pasti akan dikembalikanNya berlipat ganda dan memperoleh ganjaran yang banyak,"[1] "Dirikanlah oleh kalian salat, bayarlah zakat, dan berilah Allah pinjaman yang baik!"[2] Dan Allah berfirman, "Allah membeli diri orang-orang yang beriman diri dan kekayaan mereka dengan tukaran syurga."[3] Hasan mengatakan, "Membeli diri yang Dia sendirilah yang menciptakannya dan membeli kekayaan yang Dia sendirilah yang mengaruniakannya."

Bagaimanapun yang dimaksud dengan pemilikan di sini bukanlah pemilikan sesungguhnya karena yang memiliki seperti itu hanyalah Allah s.w.t. Yang dimaksud dengan pemilikan di sini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu pengertian pemilikan sesuatu oleh manusia adalah bahwa manusia itu lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu daripada orang lain. Hal itu dengan jalan menguasai sesuatu itu melalui cara-cara pemilikan yang legal, misalnya dengan bekerja, berhutang, mendapat warisan, dan lain-lain. Dan pemilikan seperti itu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah.

Maksud pemberian wewenang kepada manusia untuk memiliki sesuatu itu adalah seperti apa yang dikatakan oleh ulama besar fikih Islam dari India bernama Syekh Ahmad Abdur Rahim Dahlawi, "Di saat Allah s.w.t. memberikan kebolehan kepada manusia untuk mengambil segala yang ada di bumi, terjadilah saling tabrakan kepentingan. Ketentuan di sini adalah bahwa tidak seorang pun yang diperbolehkan terlalu serakah mengambil segala sesuatu yang ditunjukkan kepadanya tanpa cacat. Bumi ini sesungguhnya sama dengan mesjid tempat berhenti para musafir. Hak mereka dalam hal itu sama, ada yang datang lebih dahulu dan ada yang datang kemudian. Makna pemilikan sesuatu oleh manusia adalah bahwa ia lebih berhak menggunakan sesuatu daripada orang lain."[4]

Dari pengantar uraian itu kita dapat mengambil kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemilikan penuh. Yaitu bahwa pemilikan penuh adalah istilah yang terdiri dari dua kata, pemilikan dan penuhnya pemilikan itu. Pemilikan menurut terminologi adalah infinitif yang berarti "menguasai dan dapat dipergunakannya" sesuai dengan pengertian yang terdapat di dalam kamus. Di dalam *al-Mu'jam al-Wasith* disebutkan bahwa memiliki sesuatu berarti menguasai dan hanya ia yang dapat mengganakannya."

1 Quran, 73:20.
2 Quran, 9:111.
3 Quran, 2:245.
4 *Hujjatullah al-Baligha*, jilid 2: 640-641.

Pengertian berdasarkan terminologi ini sesuai dengan pengertian istilah terpakai menurut para ahli fikih. Kamal bin Humam dalam *al-Fath* mengartikan pemilikan itu "dapatnya menggunakan sesuatu sebagai haknya, bila tidak terdapat hal-hal yang menghalangi."[1] Yang dimaksudkannya adalah bahwa hak itu adalah hak pertama bukan sebagai hak dasar yang melekat pada diri. Qarafi dalam *al-Furuq* mengartikan pemilikan itu sebagai "ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda atau manfaat yang memberikan hak kepada orang yang memilikinya menggunakan, mengambil manfaatnya, atau meminta penggantiannya, selama tidak terdapat hal-hal yang tidak membolehkan.[2] Dan Shadr Syari'a dalam *Syarhal-Wiqaya* mengartikannya, "Hubungan yang berdasarkan hukum antara seseorang dengan sesuatu benda yang membuatnya secara mutlak dapat menggunakannya dan menghalangi orang lain menggunakannya."[3]

Semua definisi di atas mengandung pengertian penguasaan sesuatu yang sesuai dengan yang dinyatakan oleh kamus-kamus. Ahli-ahli hukum juga mengatakan pengertian yang tidak jauh dari itu. Misalnya seperti yang dikatakan sebagian mereka, bahwa pemilikan adalah "hak yang memungkinkan seseorang mempergunakan dan mengambil seluruh manfaat yang mungkin diberikan oleh sesuatu, selama-lamanya atau sementara."[4]

Tentang istilah "milik penuh" di atas, maka maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya,[5] atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fikih, "bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya."[6] Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa seorang pedagang tidak wajib zakat apabila barang yang dibelinya belum sampai di tangannya, begitu pula barang yang dirampok dan diselewengkan apabila barang itu dikembalikan kepada pemiliknya. Tetapi musafir tidak termasuk ke dalam kategori ini oleh karena kekuasaan berada pada tangan orang yang mewakilinya. Sebab lain zakat tidak wajib misalnya adalah penggadaian, bila barang yang digadaikan berada di tangan yang menerima gadai, oleh karena barang tidak berada di tangannya.[7]

---

1 Lihat uraian Syekh Ali Hafif, al-Malakiyya al-Fardiyya wa Tahdiduha fi al-Islam" dalam *Mu'tamar al-Awwal li Mahma' al-Buhust al-Islamiyya:* 99.

2 *Op. cit.*

3 *Al-Bahr ar-Raiq*, jilid 2: 218.

4 *Op. cit.*

5 *Al-Bahr ar-Raiq*, jilid 2: 218.

6 *Mathalib Uli an-Nuha Syarh Ghaya al-Muntaha*, jilid 2: 16.

7 *Al-Bahr ar-Raiq*, op. cit.

Sebagian ahli fikih mempersyaratkan adanya "kemantapan" dalam pemilikan penuh itu. Mazhab Zaidiah misalnya memberi persyaratan adanya kemantapan status kekayaan itu setiap tahun, yaitu bahwa kekayaan itu harus berada di tangan pemiliknya, pemiliknya itu tahu di mana barang itu berada, tidak ada yang menjadi penghalang ia mengambilnya, atau berada di tangan orang lain sedangkan orang lain itu membenarkannya. Atau barang itu "berada dalam status kemantapan" yang masih dapat diharapkan kembali. Misalnya barang itu tidak diketahui di mana berada tetapi dipercayai dapat ditemukan atau barang itu dirampok tetapi diyakini akan kembali atau memperoleh penggantian. Termasuk ke dalam kategori ini barang yang dititipkan dan pemiliknya mempunyai bukti bahwa barang itu akan kembali kepadanya. Kekayaan seperti itu atau sejenisnya berarti masih bisa diharapkan kembali. Tetapi bila kekayaan itu tidak mempunyai "kemantapan" dan tidak dapat diharapkan kembali, maka zakat tidak wajib sekalipun barang itu kemudian kembali kepadanya setelah beberapa tahun. Perhitungan tahunnya dihitung semenjak barang itu kembali di bawah kekuasaannya.[1]

Hikmah Ditetapkannya Syarat tersebut.

Hikmah ditetapkannya syarat di atas adalah karena pemilikan adalah nikmat yang besar sekali. Hal itu karena pemilikan adalah buah kemerdekaan bahkan buah kemanusiaan, oleh karena binatang tidaklah memiliki tetapi manusialah yang memiliki, dan karena pemilikan itulah yang bisa membuat manusia merasakan kelebihan diri dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan instink memilikinya. Pemilikan penuh itulah yang membuat manusia dapat menggunakan, menanam, dan mengembangkan kekayaannya sendiri atau oleh orang lain. Nikmat besar yang telah diberikan itu membuat manusia harus berterima kasih, dan oleh karena itu wajar apabila Islam mewajibkan pemiliknya berzakat dan mengeluarkan hak kekayaan yang dimilikinya tersebut.

Alasan Penetapan Syarat itu

Alasan penetapan syarat itu ada dua:

1. Dikata majmukannya kata "kekayaan" dengan pemiliknya baik di dalam Quran maupun di dalam hadis, misalnya firman Allah, "Pungutlah oleh kalian zakat dari "kekayaan mereka" dan "di dalam kekayaan mereka" terdapat hak orang lain" dan Rasul, "Allah mewajibkan dari "kekayaan

1 *Syarh al-Azhar*, jilid 1: 452-453.

mereka"..... dan "keluarkanlah dua setengah persen dari "kekayaan kalian". Pengkatamajmukan itu mengandung arti pemilikan, oleh karena "kekayaan mereka" berarti "kekayaan yang mereka miliki". Dan "memiliki" itu hanya bisa terjadi apabila dikuasai, berada di tangan, dan hanya ia sendiri yang dapat menggunakannya.

2. Zakat adalah pemberian pemilikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu fakir miskin dan yang berhak lainnya, dan pemberian pemilikan di sini merupakan unsur memiliki." Sebab bagaimana mungkin seseorang memberikan pemilikan kepada orang lain bila ia sendiri bukanlah pemiliknya.

Ketentuan-ketentuan Lain tentang Syarat itu:
Kekayaan yang Tidak Mempunyai Pemilik Tertentu:

Berdasarkan hal-hal di atas apabila kekayaan tidak mempunyai pemilik, yang saya maksudkan pemiliknya tertentu, maka kekayaan itu tidak wajib zakat. Misalnya kekayaan pemerintah yang berasal dari zakat atau pajak atau bersumber dari yang lain, maka kekayaan itu tidak ada pajaknya. Hal itu oleh karena kekayaan itu tidak ada pemiliknya tertentu. Ia adalah milik seluruh rakyat, termasuk orang-orang miskin. Oleh karena pemerintah yang bertanggungjawab memungut zakat, oleh karena itu menjadi tidak ada artinya bila ia yang memungut zakat dari dirinya sendiri kemudian diberikannya kembali kepada dirinya sendiri pula. Oleh karena itu para ulama berkata bahwa zakat tidaklah wajib atas kekayaan pajak tanah *(fai')* atau seperlima rampasan perang *(ghanimah)* karena penggunaannya akan kembali untuk kepentingan kaum Muslimin.[1] Demikian pulalah hukumnya kekayaan yang merupakan kekayaan masyarakat.

Tanah Wakaf dan Sejenisnya:

Demikian pula hukumnya wakaf yang diberikan kepada fakir miskin, mesjid, pejuang, anak yatim, sekolah, dan sebagainya yaitu bahwa zakat atasnya tidaklah wajib. Tetapi lain halnya wakaf yang diberikan kepada seorang atau pihak tertentu seperti wakaf untuk anak, anak cucu, atau keturunan seseorang. Dalam kasus seperti itu wajib hukumnya oleh karena pemilikan di sini berpindah kepada yang menerima wakaf dan pemilikannya bersifat tetap, oleh karena itu dipandang sama dengan kekayaan bukan wakaf.[2] Tidak dapatnya kekayaan itu diperlakukan penuh seperti milik pribadi tidaklah mengurangi arti pemilikan di sini, oleh

1 *Mathalib Uli an-Nuha*, jilid 2: 16.
2 Nawawi, *al-Majmu'*, jilid 5: 339-340.

karena ciri pemilikan terpenting adalah bahwa pemiliknya berhak penuh menggunakan barang itu daripada yang lain dan bahwa tidak seorang pun yang diperkenankan mencampurinya. Ciri-ciri itu terdapat di dalam kekayaan wakaf tersebut.

Tetapi ada ahli-ahli fikih yang mewajibkan zakat atas apa pun kekayaan wakaf baik umum maupun khusus. Namun Ibnu Rusyd mengatakan bahwa tidaklah ada artinya mewajibkan zakat kepada orang-orang miskin yang diberi wakaf tanah atau sejenisnya, oleh karena dalam hal itu terdapat dua hal:

1. Pemilikan itu bukanlah pemilikan yang sempurna.

2. Wakaf itu diberikan kepada orang-orang bukan tertentu, yaitu orang-orang yang menerima zakat, bukan yang wajib berzakat.[1]

Harta Haram Tidak Wajib Zakat

Dipersyaratkannya harta milik sebagai syarat wajib zakat membuat kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik dan haram tidak termasuk ke dalam wajib zakat. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari perampasan, pencurian, penipuan, penyogokan, riba, spekulasi, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan jalan mengambil kekayaan orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Contoh yang paling jelas adalah kekayaan raja-raja dan pangeran-pangeran yang jahat, kekayaan para lintah darat, dan kekayaan para pencuri kecil atau besar. Pada hakikatnya kekayaan yang diperoleh secara tidak sah itu dianggap bukan harta miliknya, sekalipun ia mencampurkan ke dalam kekayaannya yang sah sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan.

Para ulama berkata bahwa seandainya suatu kekayaan yang kotor sampai senisab, maka zakat tidaklah wajib atas kekayaan itu. Karena kekayaan itu harus dibebaskan dari tugasnya dengan mengembalikannya kepada yang berhak atau kepada ahli warisnya bila diketahui, tetapi bila tidak diketahui diberikan kepada fakir miskin. Dalam hal ini seluruh kekayaan itu harus disedekahkan, tidak sebagiannya saja.[2] Dalam hal ini terdapat sebuah hadis shahih:

---

1 *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1: 239.

2 Ibnu Najim, *al-Bahr ar-Raiq*, dan catatan pinggirnya oleh Ibnu Abidin, jilid 2: 221. Demikian, tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang merampok kekayaan orang lain dan mencampurkannya dengan kekayaannya sendiri berarti hendak memakan dan memiliki kekayaan itu, dan ia mempertanggungjawabkannya. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, orang itu tidak mempertanggungjawabkannya, dan oleh karena itu yang dirampoknya itu tidaklah miliknya, oleh karena kekayaan miliknya di sini menjadi jaminannya, yang mengakibatkan

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ .

"Tidak diterima sedekah dari kekayaan *ghulul.*"[1]

Ghulul adalah kekayaan yang diperoleh secara tidak sah dari kekayaan umum seperti rampasan perang *(ghanimah),* dan lain-lain.

Para ulama juga mengatakan bahwa menyedekahkan sesuatu yang haram tidaklah diterima, karena yang disedekahkan itu bukanlah milik orang yang menyedekahkannya dan orang itu sendiri tidaklah sah melakukan sesuatu atas barang tersebut. Tindakan menyedekahkan adalah tindakan memperlakukan barang tersebut, yang oleh karena itu apabila sedekahnya diterima, maka berarti barang itu berada di bawah suruhan dan larangannya, yang sesungguhnya tidak bisa terjadi demikian.[2]

Kesimpulannya adalah bahwa seseorang, dalam mata hukum, tidaklah dipandang kaya dengan kekayaannya yang tidak halal, sekalipun kekayaannya itu bermilyar-milyar dan sudah sampai masanya. Tetapi ulama-ulama fikih seperti Sarkhasi dan lain-lain membolehkan raja-raja dan pangeran-pangeran yang zalim diberi sedekah dan dianggap orang miskin oleh karena kekayaan yang ada di tangan mereka itu adalah kekayaan orang banyak dan oleh karena kekayaan mereka yang sebenarnya merupakan tanggungan kekayaan orang banyak tersebut. Seandainya kekayaan itu dikembalikan kepada orang-orang itu, maka raja-raja itu tidak akan memiliki apa-apa dan jatuh miskin.[3] Muhammad bin Musallama berkata pula bahwa Ali bin Isa bin Mahan, gabernur Khurasan yang sebelumnya wali kota Balkh, boleh diberi sedekah dan ia harus membayar denda sumpah. Gabernur itu menanyakan hal itu kepadanya, lalu ia menjawab bahwa sang gabernur harus puasa tiga hari. Gabernur itu lalu menangis dan berkata kepada para pengawalnya, "Mereka mengatakan

---

miliknya dalam kekayaan itu tidak bisa diwariskan karena merupakan kekayaan bersama. Yang diwariskan hanyalah bagian milik yang meninggal, tetapi zakat tidak wajib karena kekayaan itu tidaklah miliknya. Menurut Abu Hanifah, kekayaan itu juga tidak wajib zakat oleh karena ia berhutang kepada pemilik sebesar yang dirampoknya, dan harta hutang tidak pantas untuk ditarik zakatnya. *Op. cit.*

1 Diriwayatkan oleh Muslim.

2 *Fath al-Bari,* jilid 3: 180.

3 Dikutip oleh Ibnu Humam dari Mabsuth dalam *Fath al-Qadir,* dan dikutip pula dari Qadhikhan dalam *al-Jami' al-Shaghir,* "Seandainya ia mewasiatkan sepertiga kekayaannya untuk orang-orang miskin, memberikannya kepada penguasa yang zalim itu tidaklah boleh," *Fath al-Qadir,* jilid 1: 513-514. Fatwa-fatwa yang tersusun dengan baik itu melambangkan salah satu bentuk ketidaksenangan kepada penguasa yang zalim.

bahwa kewajiban saya membayar penggantian dibebankan kepada kekayaan saya dan untuk membayar denda sumpah, saya dipandang tidak memiliki apa-apa lagi."[1] Tetapi Kamal bin Humam berpendapat bahwa bila mereka memiliki kekayaan dan apa yang mereka miliki secara tidak sah tadi mereka masukkan ke dalam kekayaan mereka – tindakan itu menurut Abu Hanifah berarti memakan habis kekayaan tersebut bila tidak bisa dipisahkan lagi dari kekayaan mereka yang sebenarnya – berarti kekayaan itu menjadi milik mereka dan mereka harus menyediakan jaminannya. Oleh karena itulah menurut ulama-ulama tadi mereka wajib zakat dan sah mewariskan, kecuali orang melarat karena mempunyai beban hutang sebesar yang dimilikinya secara tidak sah tadi: orang yang mempunyai hutang sebesar kekayaannya disebut miskin.[2]

Yang dapat kita simpulkan dari pendapat-pendapat yang cukup berani di atas adalah bahwa kekayaan yang diperoleh secara tidak halal tidaklah berarti milik orang itu dan tidak baik diberikan kepada orang lain bahkan kepada ahli warisnya. Bersedekah kepada pejabat-pejabat yang zalim, oleh karena mereka pada hakikatnya adalah miskin dan mempunyai hutang, tidaklah boleh, oleh karena orang miskin tidaklah boleh diberi bantuan dari zakat untuk mengerjakan pekerjaan yang dilarang. Demikian juga hukumnya orang yang ditimpa hutang karena melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, yang akan kita jelaskan lebih jauh nanti dalam "Sasaran-sasaran Penerima Zakat."[3]

---

1 *Op. cit.* Ibnu Hamam menambah cerita di atas, "Atas dasar itu, ketidaksetujuan mereka pada Yahya bin Yahya, murid Imam Malik, di mana sebagian raja-raja diberi hukuman puasa, tidaklah harus demikian. Alasan mereka bahwa puasa itu merupakan pertimbangan yang wajar, tidaklah benar, oleh karena pertimbangan dapat berupa sudah miskinnya mereka, sebagaimana sudah kita nyatakan, bukan karena puasa lebih berat dari memerdekakan budak, supaya puasa itu dapat dibatalkan."

2 *Op. cit.* dan lihat pula *al-Bahr,* jilid 2: 240.

3 *Al-Muhalla,* jilid 2: 101. Ibnu Qasim yang bermazhab Maliki, dikutip sebagai mengatakan bahwa kekayaan yang dirampas berada di bawah tanggungjawab yang merampas, yang oleh karena itu dialah yang wajib menzakatkan. Tetapi menurut sebagian ulama Maliki lain, hal itu apabila perampas memiliki kekayaan lain sebagai jaminannya. Tetapi bila tidak, maka perampas tidak wajib zakat. Di dalam *Hasyiya Dasuqi* dikatakan, "Ingatlah, bahwa logam mulia yang dirampas wajib atas perampasnya mengeluarkan zakatnya dari kekayaannya selama berada di tangannya, dalam hal ia memiliki sesuatu untuk dijadikan jaminan logam mulia yang dirampasnya itu. Hal itu bukanlah zakat logam mulia itu sendiri, dalam arti bahwa ia harus mengeluarkan dua zakat, pertama zakat dari logam mulia itu sendiri bila berada di tangannya setahun atau lebih, kedua zakat yang harus dikeluarkan perampas sendiri setiap tahun dan ia tidak meminta penggantian boleh dari pemilik zakat yang sudah dibayarnya itu. Lihat *asy-Syarh al-Kabir* dan *Hasyiya ad-Dasuqi,* jilid 1: 456-457.

Zakat Pinjaman

Persoalan yang timbul oleh karena adanya ketentuan milik penuh mengenai zakat pinjaman ini, apakah zakatnya wajib atas orang yang meminjamkan berdasarkan bahwa ia adalah pemiliknya yang sebenarnya, ataukah atas orang yang meminjam berdasarkan bahwa dialah yang menggunakan dan memperoleh keuntungan dari pinjaman itu. Ataukah keduanya tidak wajib berzakat, atau sebaliknya keduanya sama-sama wajib berzakat. Mengenai yang terakhir tidak ada seorang pun yang mengatakannya oleh karena adanya ketupangtindihan tanggungjawab. Sebaliknya Ikrima dan 'Atha berpendapat keduanya tidak wajib berzakat, "Yang meminjam tidak mengeluarkan zakatnya begitu pula yang meminjamkan sampai kekayaan itu berada kembali di tangannya."[1] Ibnu Hazm meriwayatkan pula dari Aisyah, "Pinjaman tidaklah wajib zakat." Pengertiannya adalah bahwa zakat tidaklah wajib baik atas yang memberi pinjaman maupun atas yang meminjam. Ibnu Hazm menguatkan hal itu, sedangkan ia merupakan salah seorang penganut mazhab Zahiri.

Hal itu oleh karena pemilikan kekayaan itu tidaklah penuh. Dari pihak peminjam, kekayaan itu bukanlah miliknya, kekuasaannya bukanlah kekuasaan sebagai pemilik tetapi hanyalah pemakai dan pengambil manfaat, sedangkan kekayaan itu masih tetap milik yang empunya yang dapat mengambilnya kembali kapan pun ia kehendaki. Dan dari pihak yang meminjamkan, kekayaan itu tidaklah secara nyata berada di tangannya tetapi digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain, yang dengan demikian berarti bahwa pemilikannya tidaklah penuh.

Terdapat pendapat lain yang di dalam *al-Amwal* dikatakan berasal dari Nakha'i bahwa zakat pinjaman dibebankan kepada orang yang menikmatinya, apabila ia mengulur-ulur membayarnya.[2] Yaitu wajib atas orang yang menggunakan dan memperoleh keuntungan daripadanya secara konkret. Bila kita mempunyai piutang pada pedagang, misalnya, yang menginvestasikan dan memperoleh keuntungan dari pinjaman itu tetapi ia mengulur-ulur membayarnya, maka zakat, menurut pendapat ini wajib atas orang tersebut bukan atas kita. Hal itu didasarkan pada orang yang menguasai kekayaan itu bukan pada orang yang memiliki sebenarnya, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan "milik penuh" yang disepakati semua ahli fikih. Dan itu pulalah barangkali sebabnya zakat wajib atas yang meminjam itu sebagai pengimbang tindakannya mengulur-ulurkan membayar hutangnya.

---

1 *Al-Muhalla*, jilid 2: 101, dan Baihaqi mengatakan dalam *as-Sunan*, jilid 4: 150. "Dikutip sebagai mengatakannya Ibnu Mundzir dari Ibnu Umar dan Aisyah."

2 *Al-Amwal:* 432, 'Atha juga meriwayatkan hal yang sama tetapi juga meriwayatkan yang bertentangan dengan hal itu.

Tetapi mayoritas *(Jumhur)* ahli fikih semenjak masa sahabat sampai kepada seterusnya, berpendapat bahwa pinjaman itu dua macam:

1) Pinjaman yang diharapkan kembali, yaitu pinjaman yang jelas dari orang yang berkecukupan. Dalam hal ini zakatnya dimajukan bersama dengan kekayaannya yang ada setiap tahun. Yang meriwayatkan demikian adalah Abu Ubaid dari Umar, Usman, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah dari pihak sahabat, dan dikuatkan oleh Jabir bin Zaid, Mujahid, Ibrahim, dan Maimun bin Mahran dari pihak *tabi'in.*[1]

2) Pinjaman yang tidak diharapkan kembali lagi, yaitu pinjaman dari orang yang tidak berkecukupan yang tidak akan mungkin membayarnya kembali atau pinjaman dari seorang yang tidak mengakui hutangnya sedangkan pemilik tidak mempunyai bukti apa pun. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat:

   a. Orang itu mengeluarkan zakatnya untuk selama tahun-tahun kekayaan di tangannya. Ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Abbas.

   b. Ia mengeluarkan zakatnya untuk setahun saja, dan ini adalah pendapat Hasan, dan Umar bin Abdul Aziz yang merupakan pendapat Imam Malik tentang semua jenis hutang: diharapkan kembali atau tidak.[2]

---

1 *Op. cit:*430.

2 Menurut Imam Malik, piutang itu hanya dizakatkan untuk setahun, semenjak modal itu dizakatkan bila sudah pernah dizakatkan, atau semenjak modal itu dimiliki bila belum terkena kewajiban zakat karena belum berada di tangannya satu tahun walaupun sudah berada di tangan yang menghutang beberapa tahun. Bila kekayaan itu berada di tangannya kembali, ia hanya menzakatkannya untuk setahun, dengan syarat kekayaan itu sudah sampai senisab walaupun dibayar secara berangsur-angsur oleh yang menghutang. Ia dibolehkan mengeluarkan zakatnya hanya untuk setahun apabila ia tidak mengulur-ulur kekayaan itu kembali kepadanya untuk mengelakkan zakat. Bila ia mengulur-ulurnya maka ia wajib mengeluarkan zakat untuk setiap tahun yang lewat, seperti dikatakan oleh Ibnu Qasim. Hal itu dalam hal modal yang dipinjamkan itu bukanlah berupa hibah atau sedekah yang masih berada di tangan penghibah atau pemberi, mahar yang masih berada di tangan suami, pemindahan hak yang masih berada di tangan yang memberikan, denda pelanggaran yang masih berada pada pelanggar, atau berada pada wakil masing-masing. Semuanya itu hanya wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah dipegang selama satu tahun sekalipun ia mengulur-ulurnya untuk menghindari zakat. Piutang yang diharapkan kembali atau tidak bisa diharapkan kembali lagi dalam hal ini sama tidak ada yang dikecualikan, kecuali piutang dagang yang diharapkan kembali milik seorang pedagang rutin (yang membeli dan menjual berdasarkan harga sekarang): ia harus menghitung piutang-piutang itu setiap tahun dan mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat barang-barang dan uangnya yang tunai. Yang

c. Ia tidak mengeluarkan zakatnya baik untuk bertahun-tahun maupun untuk setahun saja. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya. Kekayaan itu bagi mereka sama dengan kekayaan yang baru mulai digunakan oleh pemiliknya pada tahun itu.[1]

Demikianlah Imam Abu Ubaid, dalam hal piutang masih bisa diharapkan kembali, lebih senang memakai hadis-hadis positif yang disebutkannya bersumber dari Umar, Usman, Jabir, dan Ibnu Umar, yaitu bahwa ia mengeluarkan zakatnya setiap tahun bersamaan dengan kekayaannya yang konkret berada di tangannya, apabila piutangnya itu berada di tangan orang-orang yang berada. Hal itu oleh karena status piutang itu sama dengan status kekayaan yang ada di tangannya atau di dalam rumahnya.

Abu Ubaid memandang boleh hukumnya menangguhkan pembayaran zakat piutang sampai berada kembali di tangan pemiliknya. Bila orang itu sudah menerima sedikit saja, maka orang itu harus mengeluarkan zakatnya untuk masanya yang lewat, apabila hal itu tidak mengakibatkan pemborosan. Tetapi apabila piutang itu tidak ada harapan untuk kembali atau dianggap tidak ada harapan untuk kembali, maka ia lebih setuju memperlakukannya berdasarkan pendapat Ali dan Ibnu Abbas yaitu bahwa zakat yang dibayar di muka itu tidaklah ada. Bila ia sudah menerimanya sebagai zakat dari selama tahun-tahun yang dilewati dan menegaskan bahwa kekayaan itu adalah miliknya, maka tidaklah mungkin hak Allah hilang dari kekayaan itu sedangkan pemilikannya tetap berada pada tangannya.[2]

Kita setuju dengan pendapat Abu Ubaid tentang piutang yang masih diharapkan kembali, tetapi kita tidak setuju dengan pendapatnya tentang piutang yang tidak diharapkan lagi bisa kembali, sekalipun tetap berstatus milik orang tersebut, tetapi tidak bisa dikuasainya. Kekayaan seperti itu bukanlah pemilikan penuh dan pemilikan yang tidak penuh bukanlah nikmat sempurna, sedangkan zakat hanya diwajibkan untuk kompensasi nikmat sempurna yang diterima itu. Pemilikan sempurna, sebagaimana sudah kita tegaskan, adalah pemilikan yang dikuasai di tangan, tidak bersangkut-paut dengan hak orang lain, dan dapat dipergunakannya dengan bebas untuk kepentingannya.[3] Konsekuensi pemilikan sempurna itu adalah bahwa ia sendiri atau wakilnya mempunyai kemampuan

dimaksud dengan piutang-piutang dagang adalah nilai barang dagangan yang diperhutangkannya. Tetapi bila berupa hutang saja tidak wajib zakat. Lihat *asy-Syarh al-Kabir* dan *Hasyiya ad-Dasuqi* komentarnya, jilid 1: 466.

1 *Al-Amwal*, 434-435.

2 *Al-Amwal*, 434-435.

3 *Mathalib an-Nuha*, jilid 2: 14.

menggunakan kekayaan yang dimilikinya itu. Hal itulah yang tidak bisa dipenuhi dalam kasus piutang yang tidak mungkin diharapkan kembali tersebut.

Terdapat pula pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya tentang piutang yang tidak mungkin diharapkan kembali lagi itu dan tentang kekayaan "yang belum konkrit" pada umumnya, yaitu semua kekayaan yang tidak bisa dimanfaatkan, oleh karena kekayaan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya, maka pemiliknya itu tidaklah dapat dikatakan seorang kaya, sedangkan zakat hanya diwajibkan kepada orang kaya.[1] Kita setuju dengan pendapat Abu Hanifah tentang piutang yang diingkari oleh yang menghutang atau tidak mungkin diharapkan akan kembali. Kekayaan yang "belum konkrit" pada umumnya bila sudah berada di tangan pemiliknya sama hukumnya dengan kekayaan yang baru diterima, yang oleh karena itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya selama di tangan orang lain itu. Demikianlah sekalipun kita menganggap lebih kuat pendapat Hasan, Umar bin Abdul Aziz, dan Malik tentang keharusan dikeluarkan zakatnya untuk setahun sewaktu sudah dikuasai, berdasarkan pendapat kita tentang kekayaan yang baru diterima, yaitu bahwa orang tersebut mengeluarkan zakatnya sewaktu ia menerima dan memilikinya tanpa dipersyaratkan sudah setahun, yang akan kita jelaskan lebih lanjut nanti.

Imbalan dan Simpanan Pegawai

Pertanyaan yang banyak timbul dalam masalah ini adalah tentang sejumlah tertentu kekayaan pegawai yang masih berada di tangan pemerintah atau badan-badan tempat mereka bekerja, berdasarkan bahwa kekayaan itu merupakan imbalan atau simpanan yang dimasukkan ke dalam rekening mereka. Wajibkah kekayaan itu dikeluarkan zakatnya atau tidak? Jawaban pertanyaan itu tergantung kepada status kekayaan tersebut, apakah merupakan pemilikan penuh pegawai-pegawai tersebut atau tidak. Maksudnya, bisakah pegawai-pegawai itu menggunakan kekayaan itu dengan bebas sesuai dengan peraturan yang berlaku ataukah tidak. Dan apakah kekayaan itu hak penuh mereka ataukah hadiah dari pemerintah dan badan tersebut. Bila merupakan hadiah atau hibah, maka kedudukannya hanya bisa menjadi milik penuh bila sudah berada di tangan yang bersangkutan. Bila merupakan hak penuh pegawai itu, maka pemerintah atau badan tidak dapat mempermainkannya dan pegawai itu dapat mempergunakannya dengan bebas. Dalam hal ini pendapat yang lebih kuat adalah bahwa kekayaan itu merupakan pemilikan penuh dan

1 *Bada'i as-Shana'i,* jilid 2: 9.

statusnya sama dengan piutang yang diharapkan dapat kembali, yang menurut Abu Ubaid kedudukannya sama dengan kekayaan yang dikuasai di tangan. Dalam kasus seperti itu zakatnya wajib dikeluarkan setiap tahun bila jumlahnya sampai senisab dan memenuhi syarat-syarat lain seperti bebas dari hutang dan sebagainya.[1]

2. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian "berkembang" menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan, sesuai dengan istilah yang dipergunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Ataupun kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Inilah yang ditekankan dan dijelaskan oleh ahli-ahli fikih sejelas-jelasnya dan setuntas-tuntasnya.

Menurut ahli-ahli fikih itu, "berkembang" *(nama')* menurut termonologi berarti "bertambah". Menurut pengertian terpakai (istilah) terbagi dua, bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.[2]

Maksud Dipersyaratkannya Kekayaan itu Berkembang

Ibnu Humam berkata bahwa maksud zakat disyaratkan, lain dengan maksud asli zakat yaitu pemberian beban atas kekayaan, adalah penyantunan atas orang-orang miskin sebesar yang tidak akan membuat orang yang bersangkutan jatuh miskin pula, yaitu dengan memberikan kelebihan kekayaannya dari yang banyak itu. Mewajibkan zakat atas kekayaan yang sifatnya tidak mungkin berkembang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan bila terjadi tahun demi tahun khususnya bila diperlukan untuk belanja sehari-hari.[3] Dengan demikian dari sudut materi sungguh benar sabda Rasul, "Tidak akan berkurang kekayaan karena zakat,"[4] oleh

1 Menurut pendapat Imam Malik tentang piutang-piutang itu tidak wajib zakat bila belum dikuasai. Bila sudah dikuasai, barulah dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun sekalipun merupakan miliknya bertahun-tahun.

2 *Hasyiya Ibnu Abidin,* jilid 2: 4 yang dikutip dari *al-Bahr.*

3 *Fath al-Qadir,* jilid 2: 482.

4 Diriwayatkan oleh Turmizi dari Abu Kabsya Anmari, yang mengatakan bahwa hadis itu adalah hasan shahih.

karena zakat itu hanyalah sejumlah yang sangat kecil yang wajib dikeluarkan dari suatu kekayaan yang banyak, berkembang, dan diinvestasi, yang berdasarkan hukum alam (sunnatullah) tidak akan mengurangi-nya.

Yang lebih ditekankan dalam hal ini, menurut kita, bahwa kekayaan itu haruslah mempunyai sifat berkembang[1] dan mempunyai potensi untuk berkembang bukan dikembangkan dengan sengaja, oleh karena hukum syariat tidak mempersyaratkan kemungkinan dapat dikembangkan dengan sengaja sebab hal itu banyak mengundang pertentangan dan sulit diukur. Dalam hal ini *al-Mughni* mengatakan, "Di dalam *al-Bada'i* disebutkan, 'Pengertian zakat yaitu "berkembang", tidak terpakai pada selain kekaya-an yang berkembang..... Maksud kita bukan "berkembang" sendiri oleh karena hal itu tidak menjadi pegangan. Yang kita maksudkan adalah mungkinnya kekayaan itu menerima pengembangan dengan memper-dagangkan atau membiakkannya – misalnya ternak yang digembalakan di lapangan rumput – oleh karena pembiakkan ternak itu mendatangkan hasil susu, tambahan anak, dan daging, dan memperdagangkannya memberikan hasil keuntungan. Dalam hal ini "sebab" tadi berfungsi sebagai "penye-bab" yang menentukan hukum, sama dengan "keadaan musafir" yang mengalami kesulitan untuk melakukan ibadat, dan sebagainya."[2]

Selain itu bila kekayaan itu tidak berkembang sendiri, artinya merupakan hasil investasi dan pendapatan, maka hanya wajib zakat apabila diperoleh melalui usaha, misalnya biji-bijian dan buah-buahan dan sebagainya. Semuanya itu dikembangkan, hasil usaha, dan keuntungan jerih payah.

Alasan Syarat itu

Mereka mengambil ketentuan syarat di atas dari sabda Rasulullah s.a.w. baik berupa lisan maupun perbuatan, yang diperkuat oleh tindakan para khalifah dan sahabat. Nabi tidaklah mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, seperti ditegaskan oleh hadis shahih:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ فَرَسِهِ وَلَاعَبْدِهِ صَدَقَةٌ

"Seorang Muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau budaknya."

---

1 *Nama-yanmi* adalah golongan *dharaba*. Ada ahli bahasa yang mengatakan golongannya adalah *nama-yanmu*, tetapi hal itu ditolak oleh ahli-ahli bahasa lain. Lihat *Syarh al-Qamus*, dan lain-lain.

2 *Bada'i as-Shana'i*, jilid 2: 11.

Nawawi berkata bahwa hadis itu merupakan landasan bahwa kekayaan untuk pemakaian pribadi tidak wajib zakat.[1] Nabi hanya mewajibkan zakat atas kekayaan yang berkembang dan diinvestasi. Kekayaan itu di negeri Arab dahulu ada beberapa macam:

– Ternak yang digembalakan seperti unta, sapi dan kambing.

– Uang emas dan perak yang oleh sebagian orang diperdagangkan atau disimpan.

– Hasil pertanian dan buah-buahan, terutama yang berupa makanan pokok seperti biji gandum, kurma, dan anggur, dan juga yang termasuk makanan seperti madu, menurut pendapat orang yang mengatakan demikian.

– Harta karun yang disembunyikan oleh orang-orang dahulu kemudian ditemukan. Misalnya logam-logam mulia, walaupun para ulama tidak sependapat tentang kategorinya, apakah termasuk harta zakat ataukah harta rampasan.

– Para ahli fikih yang mengkaji alasan satu hukum syariat, yaitu Jumhur ulama, sepakat bahwa alasan zakat wajib atas kekayaan-kekayaan di atas adalah berkembangnya kekayaan itu dengan diusahakan. Ternak berkembang dengan usaha, karena ia dirawat, melahirkan, dan menghasilkan susu. Perkembangannya adalah alamiah karena bertambah banyak dan diiringi oleh pertambahan daging, susunya dan sebagainya. Harta benda perdagangan yang berkembang dengan diusahakan, karena sifatnya menghasilkan laba dan memberikan lapangan kerja, sekalipun perkembangannya tidak alamiah, misalnya perkembangan harta benda hewani dan pertanian, tetapi merupakan perkembangan buatan yang mirip dengan perkembangan alamiah. Islam memandang perkembangan seperti itu halal, demikian pula bagi agama-agama, undang-undang, fikiran-fikiran logis manusia sampai sekarang sampai seterusnya. Uang juga merupakan kekayaan yang berkembang, karena ia merupakan lambang barang, alat perantara transaksi, dan ukuran harga sesuatu. Bila uang itu diinvestasi melalui industrialisasi, perdagangan dan yang sejenisnya, maka uang itu akan memberikan keuntungan dan pemasukan. Itulah yang dimaksud di sini dengan berkembang. Tetapi bila uang itu disimpan dan dihalangi menjalankan fungsinya dalam transaksi, investasi, dan produksi, maka penyimpanlah yang bertanggungjawab. Hukum orang tersebut adalah sama dengan hukum orang yang menghentikan jalan alat produksi yang berjalan dengan baik dan menguntungkan. Agama membangunkan penghentian itu dengan mewajibkannya membayar zakat, supaya alat produksi itu kembali berfungsi yang akan memberikan keuntungan kepada

1 *Shahih Muslim* dengan komentar oleh Nawawi, jilid 7: 55.

diri orang itu sendiri, masyarakat, dan perekonomian di sekitarnya. Kemudian mengenai hasil pertanian dan buah-buahan, maka ia juga berkembang dan bertukar dengan yang baru, misalnya madu. Demikian pulalah halnya harta karun dan logam-logam mulia.

Persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama fikih berdasarkan petunjuk Rasulullah s.a.w. dan tindakan para khalifah yang empat itu sesuai dengan pengertian kata "zakat" itu sendiri. Yaitu bahwa pengertian kata zakat yang kuat menurut bahasa adalah "berkembang". Sejumlah yang wajib dikeluarkan itu disebut zakat hanyalah oleh karena jumlah itu pada akhirnya akan mendapat berkat dan berkembang, sesuai dengan janji Allah s.w.t.

وَمَاأَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ .

"Sesuatu yang kalian berikan akan dibalas berlipat-ganda oleh Allah."[1]

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ .

"Zakat yang kalian berikan untuk memperoleh ridha Allah, akan dilipat-gandakan oleh Allah buat kalian."[2] Persyaratan itu mengandung segi lain, yang ditegaskan oleh para ulama, yaitu bahwa zakat itu hanya wajib dikeluarkan dari kekayaan yang berpotensi untuk berkembang. Oleh karena itu barang untuk kepentingan pribadi tidak mempunyai potensi untuk berkembang dan oleh karena itu kewajiban zakat gugur dari kekayaan yang tidak memungkinkan pemiliknya mengembangkan, misalnya karena dirampas, hilang, dan sebagainya. Di saat zakat khusus ditujukan kepada kekayaan yang berkembang, maka kepada orang yang memilikinya diperintahkan agar memperhatikan dan mengeluarkan zakatnya, dalam arti bahwa wajibnya itu adalah karena berkembangnya.[3]

Contoh konkrit pelaksanaan seperti disyaratkan adalah tidak diusik-usiknya oleh orang-orang Islam semenjak kurun-kurun pertama binatang-binatang untuk penarik, rumah-rumah kediaman, perkakas-perkakas kerja, perabot-perabot rumah tangga, dan lain-lainnya, untuk diwajibkan dikeluarkan zakatnya, oleh karena semuanya itu tidak termasuk kekayaan yang berkembang dengan usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Contoh konkritnya lagi adalah bahwa para ulama fikih mengatakan bahwa orang yang tidak dapat mengembangkan kekayaannya sendiri atau oleh orang lain atas namanya tidaklah wajib berzakat,

1 Quran, 30:39.
2 Quran, 30:39.
3 Abu Walid Baji, *al-Muntaqa fi Syarh al-Muwaththa* , jilid 2: 9.

misalnya adalah kekayaan yang masih "samar". Menurut terminologi kekayaan yang masih "samar" itu artinya adalah "masih belum konkret dan belum bisa diharapkan". Seandainya bisa diharapkan maka ia tidak lari berarti "samar": arti dasar dari "samar" itu adalah "tersembunyi atau belum jelas". Menurut pengertian istilah kekayaan "samar" berarti "kekayaan yang tidak bisa dipastikan dapat digunakan tetapi pemiliknya pasti," sebagaimana sudah kita jelaskan. Kekayaan yang masih "samar" gugur dari kategori berkembang di samping juga gugur dari kategori milik penuh.

Oleh karena adanya syarat berkembang bagi wajibnya kekayaan terkena zakat, para ulama menegaskan bahwa hasil pertanian dan buah-buahan tidaklah dikeluarkan zakatnya berkali-kali sesuai dengan pertukaran tahun. Bila hasil pertanian dan buah-buahan itu sudah dikeluarkan zakatnya 10%, misalnya, maka tidak boleh dikenakan apa pun sesudah itu sekalipun disimpan oleh pemiliknya bertahun-tahun. Hal itu oleh karena zakat hanya dikeluarkan berkali-kali pada kekayaan yang berkembang, sedangkan hasil pertanian dan buah-buahan tidaklah berkembang bahkan mempunyai kemungkinan yang besar sekali untuk habis. Oleh karena itulah ia tidak terkena kewajiban zakat lagi, sama halnya dengan perabot rumah tangga. Tetapi ternak, misalnya, adalah kekayaan yang mempunyai potensi untuk berkembang.[1]

Mazhab yang paling luas menerapkan syarat berkembang ini tampaknya adalah mazhab Maliki, yang tidak mewajibkan piutang, dari seseorang pada orang lain, dikeluarkan zakatnya selama tahun-tahun sebelumnya sekalipun piutang itu pasti akan kembali, sampai kekayaan itu benar-benar sudah berada di tangan yang memilikinya. Bila kekayaan itu sudah berada di tangan pemiliknya, barulah ia mengeluarkan zakatnya untuk setahun, sama statusnya dengan harta yang dirampas atau terkubur di padang pasir atau negeri lain yang tidak diketahui tempatnya oleh pemiliknya, atau kekayaan yang hilang atau tercecer oleh pemiliknya. Semuanya itu hanya dikeluarkan zakatnya bila sudah berada kembali di tangan pemiliknya itu dan mengeluarkan zakatnya hanya untuk satu tahun. Ketentuan itu berlaku untuk semua jenis piutang, terkecuali piutang-piutang yang dapat diharapkan pasti kembali dari pedagang-pedagang rutin yang menjual dan membeli berdasarkan harga yang berlaku sekarang. Piutang-piutang dagang seperti itu harus dihitung bersama dengan uang dan barang-barangnya yang lain dan mengeluarkan zakatnya setiap tahun.[2]

Alasan yang dipakai oleh mazhab Maliki tentang tidak wajibnya zakat atas piutang adalah bahwa piutang itu, sekalipun masih tetap pemiliknya,

---

1 Lihat Nawawi, *al-Majmu'*, jilid 5: 569.
2 *As-Syarh al-Kabir* dan *Komentarnya* dari Dasuqi, jilid 1: 457.

bukanlah kekayaan yang berkembang yang terkena kewajiban zakat, karena zakat hanya diwajibkan pada kekayaan yang berkembang. Demikianlah Imam Malik berpendapat bahwa pedagang spekulan, yaitu membeli barang kemudian menunggu barang itu naik harganya untuk menjualnya sama dengan orang-orang yang membeli tanah untuk menjualnya di waktu harganya naik, tidaklah wajib mengeluarkan zakat nominal harga barangnya itu setiap tahun seperti pedagang-pedagang rutin biasa, sama pendapatnya dengan pendapat jumhur. Ia hanya wajib berzakat apabila barang yang dijualnya itu berharga senisab, sedangkan zakatnya hanya dikeluarkan untuk satu tahun sekalipun barang-barang itu berada di tangannya sebelum dijual bertahun-tahun. Hal itu oleh karena barang-barang yang berada di tangannya bertahun-tahun itu apabila dijualnya hanya satu kali mengalami perkembangan yaitu pada waktu dijual, oleh karena itu hanya wajib dikeluarkan zakatnya satu kali.[1]

Kekayaan Yang Tidak Dapat Dikembangkan

Bila pertumbuhan merupakan syarat kekayaan wajib zakat, maka timbul pertanyaan apakah kekayaan yang tidak dapat dikembangkan wajib zakat yang akan mengakibatkan kekayaan itu bisa habis dimakan zakat itu, ataukah kekayaan itu tidak wajib zakat yang berakibat kekayaan itu tetap utuh. Untuk menjawab pertanyaan itu perlu diperhatikan bahwa tidak dapatnya kekayaan itu dikembangkan ada dua sebab, pertama karena kekayaan itu sendiri memang tidak mungkin dikembangkan, dan kedua karena kelemahan pemiliknya sendiri.

Tidak dapat dikembangkan karena sifat kekayaan itu sendiri, misalnya kekayaan itu dirampas oleh orang lain sedangkan ia tidak mempunyai bukti-bukti, piutang yang tidak mungkin diharapkan kembali, terkubur di tempat yang tidak diketahui, atau lain-lainnya, maka kekayaan itu memang di luar kekuasaan pemilik dan oleh karenanya tidak wajib zakat sampai kekayaan itu berada di tangannya. Hal itu sudah kita terangkan dalam persoalan zakat piutang dan harta yang masih "samar". Tetapi bila kesalahan berada pada pihak pemilik, maka agama tidak memandang orang itu dapat dimaafkan karena tidak mengembangkan kekayaannya tersebut. Dengan demikian ia harus mengeluarkan zakatnya tanpa melihat apa pun penyebab ia tidak mampu mengembangkan kekayaannya tersebut. Hal itu oleh karena setiap Muslim dituntut untuk mencari upaya dan menempuh segala macam cara yang legal untuk menginvestasi kekayaannya, baik olehnya sendiri maupun dengan bekerja sama dengan orang lain. Seorang Muslim harus tidak boleh merasa tidak mampu melakukan upaya

1 *Op. cit.*

dan menyingkirkan segala rintangan. Perasaan tidak mampu menurut Islam tidak boleh dijadikan alasan untuk membebaskan seorang pemilik kekayaan dari kewajiban-kewajibannya,[1] bahkan sebaliknya merupakan batu penarung baginya, oleh karena perasaan tidak mampu itu timbul oleh karena tidak terbinanya seseorang dan sakitnya masyarakat. Oleh karena itulah terdapat hadis yang di dalamnya Nabi berdoa supaya terhindar dari ketidak-berdayaan, melarangnya, dan tidak senang kepada orang yang dihinggapinya. Yaitu bahwa Rasulullah sering berkata dalam doa beliau:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ .

"Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari ketidak-berdayaan dan kemalasan."[2]

Abu Hurairah meriwayatkan pula:

اِحْرِصْ عَلٰى مَايَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَاتَعْجَزْ .

"Kejarlah segala yang memberi keuntungan kepadamu, minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah kau merasa tidak berdaya."[3]

Beliau pernah menegur seseorang:

إِنَّ اللهَ يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ .

"Allah sangat benci kepada seorang yang merasa tidak berdaya."[4]

Semua Kekayaan yang Berkembang Merupakan Subjek Zakat

Dari ketentuan di atas, yaitu berkembang, jelaslah bagi kita bahwa semua kekayaan yang berkembang pantas menjadi subjek atau sumber zakat. Sekalipun Nabi s.a.w. tidak menegaskan wajibnya oleh karena berkembangnya. Tetapi hal itu dapat kita simpulkan dari pernyataan-pernyataan umum Quran dan hadis.

1 Namun para ulama fikih berbeda pendapat tentang klasifikasi ketidak berdayaan yang membolehkan pemilik kekayaan tidak berzakat. Di antara mereka ada yang memaafkan pemilik piutang tidak mengeluarkan zakat sekalipun piutangnya itu pasti diharapkan kembali, karena kekayaan itu tidak berkembang dan juga tidak merupakan milik penuh. Sebagian lain membolehkan kekayaan anak-anak dan orang gila tidak dikeluarkan zakatnya, karena tidak berkembang sendiri dan ia tidak mampu mengembangkannya, seperti diterangkan di atas.

2 Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Anas.

3 Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah.

4 Diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Auf bin Malik.

Hal itu berbeda dengan pendapat para ulama fikih yang berpandangan sempit yang mengatakan bahwa zakat hanya wajib pada jenis-jenis yang diterapkan oleh Nabi, misalnya Ibnu Hazm dan lain-lain. Di dalam *al-Muhalla* jenis-jenis itu hanya delapan, yaitu unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas, dan perak,[1] sehingga anggur pun menurut Ibnu Hazm tidak ditegaskan oleh hadis yang shahih yang oleh karena itu ia tidak menyebutkan wajib zakat. Dengan demikian baginya kekayaan hewani itu hanya wajib zakat pada tiga jenis: unta, lembu, dan kambing; kekayaan pertanian hanya meliputi gandum, biji gandum, dan kurma; logam mulia dan uang hanya emas dan perak, dan barang-barang dagang baginya tidak wajib zakat.

Ulama-ulama fikih ada yang berfikiran sempit seperti di atas tetapi ada pula yang berpandangan lebih luas sehingga mencakupi semua kekayaan yang berkembang pada masanya. Ulama fikih yang sangat luas cakupan kewajiban zakat baginya adalah Abu Hanifah yang berpendapat bahwa semua usaha pertanian yang dimaksudkan untuk menghasilkan wajib dikeluarkan zakat hasilnya sekalipun belum sampai senisab. Ia mewajibkan pula zakat atas kuda tunggangan dan perhiasan, tetapi hanya mewajibkannya atas seorang dewasa, tidak termasuk kekayaan anak-anak dan orang gila. Begitu pula ia tidak mewajibkan zakat atas tanah yang terkena pajak hasil bumi *(kharaj)* sehingga banyak tanah kaum Muslimin terlepas dari kewajiban zakat.

Pendapat Ibnu Hazm dan orang-orang yang sepaham dengannya pada masa terakhir ini, seperti Syaukani dan Sadiq Hasan Khan tentang terbatasnya subjek zakat didasarkan atas dua alasan:

1. Kekayaan kaum Muslimin harus dijaga kehormatannya yang jelas-jelas hal itu ditegaskan oleh nash-nash Quran dan hadis. Oleh karena itu sesuatu pun tidak dapat diambil dari kekayaan itu tanpa ada nash yang mendasarinya.

2. Zakat merupakan perintah agama; dasar perintah agama adalah bebas dari segala kewajiban kecuali bila ada nash yang mewajibkannya, yang oleh karena itu kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu bila tidak diizinkan oleh Allah. Mengenai analogi *(Qias)*, tidaklah boleh diberlakukan terutama dalam masalah zakat. Demikian dasar tempat berpijak Ibnu Hazm dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya, cara berfikirnya, dan hasil fikirannya dalam masalah tersebut.

Tetapi pandangan kita berbeda sekali dengan pandangan tersebut. Pandangan kita itu bertolak dari prinsip-prinsip lain yang berbeda dari dua prinsip di atas, sebagai berikut:

---

1 *Al-Muhalla*, jilid 5: 209.

1 – Teks-teks global Quran dan hadis menegaskan bahwa setiap kekayaan mengandung di dalamnya hak orang lain, atau disebut juga sedekah, atau zakat. Misalnya firman Allah s.w.t., "Orang-orang yang di dalam kekayaan mereka terkandung hak tertentu orang lain," "Pungutlah sedekah dari kekayaan mereka," dan sabda Rasul:

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِيْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka," dan:

أَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ

"Bayarlah zakat kekayaan kalian."

Semua dalil itu tidak membeda-bedakan satu kekayaan dari kekayaan lain. Dan kita memaklumi dari hadis bahwa yang dimaksud dengan "kekayaan" di dalam teks-teks di atas dan lain-lainnya adalah "kekayaan yang berkembang" bukan sesuatu yang disediakan untuk penggunaan pribadi. Oleh karena itu tidaklah mesti ada sebagian kekayaan yang dikecualikan dari kewajiban mengeluarkan hak orang lain, zakat, atau sedekah itu tanpa dalil, sedangkan dalil tentang hal itu tidak ada.

2 – Semua orang kaya perlu membersihkan dan mensucikan diri. Membersihkan diri itu adalah dengan mengorbankan harta dan mensucikan diri adalah dari kotoran-kotoran kekikiran dan sifat mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu Allah berfirman, "Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat tersebut." Pembersihan dan pensucian itu tentulah tidak masuk akan apabila hanya diwajibkan kepada petani jagung dan gandum saja, sedangkan pemilik kebun-kebun jambu atau mangga yang luas-luas tidak terkena, demikian juga pemilik pabrik-pabrik dan gedung-gedung yang menjulang yang memberikan keuntungan dan pemasukan yang berlipat-lipat ganda daripada yang diberikan oleh tanah-tanah pertanian.

3 – Semua kekayaan pun sesungguhnya perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran yang mungkin saja tersangkut pada waktu mencarinya. Membersihkan kekayaan itu adalah dengan cara mengeluarkan zakatnya, sebagaimana dikatakan oleh hadis shahih yang bersumber dari Ibnu Umar, bahwa Allah mewajibkan zakat untuk alat pembersih kekayaan. Begitu juga beberapa hadis di antaranya:

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ.

"Bila engkau membayar zakat kekayaan, maka berarti engkau telah membuang yang tidak baik darinya."[1]

Oleh karena itu tidaklah masuk akal apabila pembersihan itu hanya terbatas pada delapan jenis kekayaan yang disebutkan oleh Ibnu Hazm di atas, tanpa termasuk ke dalamnya kekayaan-kekayaan yang sekarang telah menjadi sumber pendapatan orang-orang dan pemerintah. Semua kekayaan dengan demikian perlu dibersihkan dan dibuang yang tidak baik darinya dengan mengeluarkan zakatnya.

4 – Zakat diwajibkan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin, orang-orang yang berhutang, dan para musafir, dan untuk menyelenggarakan kepentingan umum kaum Muslimin seperti untuk kepentingan jihad di jalan Allah, mengambil hati orang-orang yang masuk Islam untuk tetap dalam Islam dan bersahabat dengan pemeluk-pemeluknya, membantu orang yang berhutang supaya hubungan persahabatan tidak rusak, dan lain-lainnya untuk kepentingan Islam dan negara.

Menutupi keperluan dan mewujudan kepentingan umum itu haruslah merupakan kewajiban setiap orang yang mempunyai kekayaan. Salah sekali apabila agama membebankan kewajiban itu kepada orang yang hanya memiliki lima ekor unta, empat puluh ekor kambing, dan lima kati gandum, tetapi tidak membebankan apa-apa kepada kapitalis-kapitalis yang memiliki pabrik-pabrik besar dan gedung-gedung pencakar langit dan doktor-doktor serta insinyur-insinyur serta pegawai-pegawai tinggi dan orang-orang yang melakukan wiraswasta yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan orang-orang yang memiliki lima ekor unta atau lima kati gandum itu bertahun-tahun.

Prinsip Islam mengenai kekayaan adalah bahwa kekayaan itu sesungguhnya adalah kekayaan Allah sedangkan manusia hanyalah penerima atau penerima amanat dari pemiliknya yang asli dan saudara-saudara fakir miskin dan orang-orang yang berkekurangan lainnya mempunyai hak dalam kekayaan itu dipandang dari segi bahwa mereka sesungguhnya adalah anggota keluarga Allah. Begitu juga di dalamnya terdapat hak untuk kepentingan umum dipandang dari segi *fi sabilillah*. Prinsip itu mengenai semua yang bernama kekayaan dan orang kaya, baik berasal dari pertanian, industri, perdagangan, maupun usaha-usaha wiraswasta lainnya.

---

1 Diriwayatkan oleh Ibnu Hazima dan Hakim dari Jabir, hadisnya *marfu'* dan *maukuf*, tetapi shahih berdasarkan ketentuan Muslim yang dikuatkan oleh Zahabi. Namun dalam *al-Muhazzab* dikatakan bahwa yang lebih benar adalah bahwa hadis itu adalah *maukuf*. Lihat *al-Faidz*, jilid 1: 253.

5. Analogi *(qias)* merupakan salah satu sumber hukum menurut *Jumhur* ulama, sekalipun tidak diterima oleh Ibnu Hazm dan kawan-kawannya semazhab Zahiri. Oleh karena itu kita memandang perlu dianalogikannya semua kekayaan yang berkembang dengan kekayaan yang ditarik zakatnya oleh Rasulullah s.a.w. dan sahabat-sahabat beliau.

Kita tegas berpendirian bahwa syariat Islam tidak memperbeda-bedakan dua hal yang sama dan sebaliknya tidak memandang sama dua hal yang berbeda. Bagi kita ditetapkannya hukum zakat wajib dengan berdasarkan *qias* (analogi) tersebut merupakan ketentuan syara' itu sendiri, bukan mengada-adakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah di dalam agama. Hal itu terutama bila kita ingat apa yang telah kita kemukakan dalam pendahuluan bahwa zakat bukanlah hanya ibadat murni, tetapi adalah juga bagian dari lembaga keuangan dan sosial dalam Islam.

6. Kita tidak mengingkari kesucian kekayaan orang Muslim dan hak pemilikan pribadinya, tetapi kita berpendapat bahwa hak Allah, atau dengan kata-kata lain hak masyarakat, dalam kekayaan itu dan demikian juga hak orang-orang yang memerlukannya seperti fakir miskin, juga tegas terdapat di dalamnya. Ibnu Hazm sendiri menegaskan hal itu, yang mewajibkan adanya hak-hak lain selain zakat dalam kekayaan dan menetapkan bahwa penguasa berhak memaksa orang-orang kaya membayar hak-hak itu kepada orang-orang miskin dan sebaliknya orang-orang miskin berhak ikut mengangkat senjata dan tidak menghancurkan diri sendiri dengan membiarkan zakat tidak dibayarkan kepada mereka. Tetapi yang penting diperhatikan dalam mewajibkan hak-hak lain selain zakat, adalah yang pertama sekali bahwa kekayaan itu harus memenuhi syarat wajib zakat sehingga semua orang kaya terkena kewajiban itu. Kemudian apabila ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, kita pun menoleh kepada orang-orang kaya itu dan mengatakan bahwa kekayaan mereka mengandung hak lain selain zakat.

Masih terdapat keragu-raguan oleh karena Rasulullah s.a.w. tidak mengutip zakat dari kekayaan-kekayaan yang berkembang pada zaman beliau. Saya menjawab persoalan ini dari dua segi, pertama bahwa pertumbuhan kekayaan itu sangat rendah, yang oleh karena itu Rasulullah tidak menarik zakatnya sebagai keringanan dan untuk lebih menggairahkan orang-orang itu berusaha. Kedua, oleh karena Nabi menyerahkan hal itu kepada keimanan dan perasaan orang-orang itu, tetapi tidak ditariknya zakat oleh beliau tidak berarti bahwa mereka samasekali tidak mengeluarkan sesuatu sebagai pembersih kekayaan dan diri mereka sendiri, oleh karena mereka menyadari bahwa di dalam kekayaan mereka terkandung hak orang lain dan bahwa tidak boleh membiarkan kekayaan tidak dibersihkan.

3. Cukup Senisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nisab*. Terdapat hadis-hadis yang mengeluarkan dari kewajiban zakat kekayaan di bawah lima ekor unta dan empat puluh ekor kambing, demikian juga yang di bawah dua ratus dirham uang perak dan di bawah lima kwintal *(wasaq)* bijian, buah-buahan, dan hasil-hasil pertanian.

Syekh Besar Dahlawi berkata[1] dalam menjelaskan hikmah besar nisab itu sebagai berikut, "Ditetapkannya lima kwintal bijian dan kurma itu sesuai dengan kebutuhan minimal rumah tangga selama setahun. Hal itu oleh karena rumah tangga minimal terdiri dari suami, istri, seorang pembantu atau seorang anak mereka, dan besar kebutuhan makanan pokok seseorang adalah satu kati atau satu gantang beras, yang apabila mereka masing-masing makan sebesar itu diperkirakan jumlah tersebut akan cukup bagi mereka untuk satu tahun, dan lebihnya bisa untuk lauk-pauk atau simpanan. Uang perak ditetapkan lima *wasaq* atau dua ratus dirham oleh karena besar jumlah itu juga diperkirakan cukup bagi kebutuhan minimal rumah tangga setahun penuh, bila harga tidak naik dan yang menjadi patokan adalah harga yang berlaku di negara-negara yang harganya stabil. Sedangkan jumlah unta ditetapkan minimal lima ekor yang harus dikeluarkan zakatnya satu ekor kambing, sekalipun prinsipnya adalah bahwa zakat dikeluarkan dari jenis yang sama dari yang dizakatkan, oleh karena unta adalah binatang yang paling besar badan dan paling banyak kegunaannya: bisa dipotong, ditungganggi, diambil susunya, diternakkan, dan kulit serta bulunya dapat dijadikan baju panas, serta banyak orang yang menyimpannya yang cukup untuk keperluan sendiri. Satu ekor unta pada waktu itu sama nilainya dengan delapan, sepuluh, atau dua belas ekor kambing, sebagaimana dikatakan oleh banyak hadis, yang apabila ditetapkan nisabnya lima ekor akan sama nilainya dengan nisab minimal kambing yang harus dikeluarkan zakatnya seekor kambing."[2]

---

1 Yaitu Imam Besar Reformis Islam di India Ahmad bin Abdur Rahim yang lebih terkenal dengan panggilannya Syekh Waliullah, lahir tahun 1114 H dan meninggal tahun 1176 H, pengarang *Hujja Allah al-Baligha* dan buku-buku yang sangat berharga lainnya. Lihat sejarah hidupnya yang lebih lengkap dalam Sayid Abdul Hay Hasani, *Nuzha al-Khawatir,* jilid 6: 398-415 di bawah nomor 760. Lihat pula Mas'ud Nadawi, *Tarikh ad-Da'wa al-Islamiyah al-Hind:* 129 dan seterusnya dan Abu A'la Maududi, *Mujaz Tarikh Tajdid ad-Din wa Ihyaih:* 101-121, serta lihat pula Ensiklopedi Zarkley, jilid 1: 144-145.

2 *Hujja Allah al-Baligha,* jilid 2: 506.

Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai senisab disepakati oleh para ulama, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia. Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak ataupun sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan zakatnya sepuluh persen. Demikian juga pendapat Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain, bahwa dalam sepuluh ikat sayur yang tumbuh dari tanah wajib dikeluarkan sedekah sebanyak satu ikat. Tetapi *Jumhur* ulama berpendapat bahwa nisablah merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan, baik kekayaan itu berupa yang tumbuh dari tanah maupun bukan. Alasan mereka adalah hadis, "Di bawah lima kwintal tidak ada zakatnya." Ketentuan itu dapat dianalogikan dengan kekayaan-kekayaan lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang.

Hikmah adanya ketentuan nisab itu jelas sekali, yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum Muslimin. Oleh karena itu zakat tentulah harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban itu dan menjadi tidak ada artinya apabila orang miskin juga dikenakan pajak sedangkan ia sangat perlu dibantu bukan membantu. Oleh karena itulah Nabi bersabda:

لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى

"Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya."[1]

Berdasarkan itu pulalah peraturan perpajakan modern cenderung tidak memasukkan orang-orang yang berpenghasilan kecil ke dalam orang-orang yang terkena kewajiban pajak, karena kasihan dan untuk menjaga kondisi mereka tidak lebih buruk. Hal itulah yang sudah lebih dahulu ditetapkan oleh syariat Islam empat belas abad yang lalu.

4. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Di antara ulama-ulama fikih ada yang menambah ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafi dalam kebanyakan kitab mereka. Hal itu oleh karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah, karena yang diperlukan adalah kebutuhan hidup biasa yang tidak dapat tidak mesti ada dan tidak tergolong bermewah-mewah: kehidupan mewah tidaklah diperoleh dengan sekedar menikmati apa yang

1 Diriwayatkan oleh Bukhari sebagai hadis *muallaq* dan oleh Imam Ahmad sebagai hadis *mausul* yang akan dijelaskan dalam syarat wajib zakat ke 4.

biasa dinikmati karena mutlak diperlukan untuk tetap sehat, sedangkan terima kasih yang harus diucapkan adalah terima kasih atas kenikmatan yang diperoleh dan itu tidak terjadi. Dengan demikian keadaan yang mewajibkan hal itu tidak terjadi berdasarkan sabda Rasul:

أَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ

"Bayarlah zakat kekayaan kalian yang dengannya anda memperoleh kesenangan." Oleh karena itu zakat tidak wajib.[1]

Tetapi ada ulama-ulama yang tidak memasukkan ketentuan itu dalam kekayaan yang berkembang. Hal itu oleh karena sesuatu yang menjadi kebutuhan biasa, biasanya tidaklah disebut berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang, sebagaimana jelas terlihat dalam hal rumah tinggal, hewan yang ditunggangi, pakaian yang dipakai, senjata perlengkapan, buku-buku koleksi, dan alat-alat kerja. Semuanya itu adalah kebutuhan rutin dan tidak termasuk kekayaan yang berkembang.

Menurut mereka kebutuhan merupakan persoalan pribadi yang tidak bisa dijadikan patokan, dan oleh karena itu suatu kelebihan dari kebutuhan tidak bisa diketahui. Dalil yang dikemukakan bagi kelebihan dari kebutuhan itu adalah dapatnya kelebihan itu ditawarkan dan diperjual-belikan, yang dengan itulah pertumbuhan yang dimaksudkan itu terwujud. Tetapi ketentuan tentang pertumbuhan yang menjadi syarat kekayaan wajib zakat sesungguhnya tidaklah memerlukan ketentuan demikian, oleh karena mereka memandang uang adalah sesuatu yang berkembang dengan sendirinya, karena merupakan sesuatu yang diciptakan untuk kepentingan alat tukar dan investasi sekalipun tidak dikembangkan dengan sengaja oleh pemiliknya. Hal itu oleh karena seandainya ketentuan di atas tidak ada, maka orang yang mempunyai kekayaan sampai senisab pun akan mengatakan bahwa hal itu hanya cukup buat makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk keluarga dan anak-anaknya, sedangkan seorang yang berkewajiban memberi nafkah keluarganya sedangkan ia kaya, maka ia berarti sudah terkena kewajiban zakat, sekalipun ada ulama-ulama yang memandang seorang yang selalu repot dengan kebutuhan rutinnya sama statusnya dengan orang yang tidak mempunyai apa-apa.[2]

Yang kita katakan hanyalah "lebih daripada kebutuhan rutin." oleh karena kebutuhan-kebutuhan manusia sesungguhnya banyak sekali yang bisa tidak terbatas, terutama pada masa kita sekarang yang menganggap

1 Kasani, *Bada'i as-Shana'i,* jilid 2: 11 dan hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Darda' yang *dhaif.*

2 Lihat *ad-Dur al-Mukhtar* dan komentarnya *Hasyiya 'Abidin,* jilid 2: 6.

barang-barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuhan berarti primer. Oleh karena itu setiap yang diinginkan oleh manusia tidaklah bisa disebut sebagai kebutuhan rutin, karena manusia sekalipun sudah mempunyai dua gunung emas akan tetap mencari tambahan segunung lagi. Tetapi yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan rutin adalah sesuatu yang tak dapat tidak mesti ada untuk ketahanan hidupnya, seperti makanan, pakaian, minuman, perumahan, dan alat-alat yang diperlukan untuk itu seperti buku-buku ilmu pengetahuan dan keterampilan serta alat-alat kerja dan lain-lain.

Ulama-ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin. Yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian hidup, seperti belanja sehari-hari, rumah kediaman, senjata-senjata untuk mempertahankan diri, atau pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Atau yang termasuk kebutuhan primer, seperti hutang oleh karena orang yang berhutang perlu membayar hutangnya itu dengan sesuatu yang dipunyainya sekalipun sampai senisab guna dibayarkan untuk melepaskan diri dari keterikatan yang merupakan kehancuran, demikian juga peralatan kerja, perabot rumah tangga, hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan untuk kepentingan keluarga, karena kebodohan menurut mereka sama dengan kehancuran. Oleh karena itu apabila seseorang memiliki sejumlah uang yang perlu dibelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas, maka ia berarti tidak mempunyai apa-apa, sama hukumnya dengan air yang harus diberikan kepada seorang yang haus sama artinya dengan tidak ada, yang oleh karena itu orang itu boleh bertayammum.[1]

Sesuatu yang menarik yang perlu kita catat dan hargai dari para ulama kita adalah bahwa mereka menilai ilmu pengetahuan itu sama dengan kehidupan dan kebodohan itu sama dengan ajal dan kehancuran.. Keperluan untuk memerangi kebodohan bagi mereka sama dengan kebutuhan primer seperti makanan pokok untuk menghilangkan perasaan lapar dan pakaian untuk menjaga tubuh dari telanjang dan penyakit. Serta pandangan mereka bahwa kemerdekaan itu adalah kehidupan dan keterikatan dan sangkut-paut dengan orang lain sama dengan kehancuran.

Dan yang terpenting yang dapat kita lihat di sini adalah bahwa kebutuhan rutin manusia itu berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman, situasi, dan kondisi setempat. Kita sebaiknya menyerahkan persoalan itu kepada penilaian para ahli dan ketetapan yang berwenang. Dan yang menjadi tekanan di sini adalah kebutuhan-kebu-

1 *Hasyiya Ibnu 'Abidin*, jilid 2: 6, dan *al-Bahr ar-Raiq*, jilid 2: 222, yang dikutip dari Ibnu al-Malik, *Syarh al-Mujma'*.

tuhan rutin orang yang terkena kewajiban zakat itu serta kebutuhan rutin orang-orang yang di bawah tanggungannya, seperti istri, anak-anak berapa pun jumlahnya, orang tua, dan anggota-anggota keluarga lain yang harus ditanggungnya: kebutuhan mereka itu berarti juga kebutuhannya.

Berdasarkan ketentuan persyaratan di atas berarti bahwa fikih Islam sudah lebih lama maju, semenjak berabad-abad yang lalu, dalam menerapkan apa yang diinginkan oleh ide perpajakan modern sekarang agar taraf kehidupan tertentu dapat bebas pajak. Juga berarti bahwa fikih Islam telah melepaskan diri dari pandangan kuno yang hanya melihat "objek" materinya tanpa mempertimbangkan sedikit juga "subjek" yaitu pemiliknya dan situasi, kebutuhan, hutang, dan tanggungan-tanggungan rumah tangga lainnya. Dan dalam pandangan dan sistem perpajakan modern di dunia yang menjadi pertimbangan hanya orang yang memiliki kekayaan itu pribadi dan perkembangan situasi yang dihadapinya, di samping bahwa kebanyakan orang-orang pajak di banyak negara tidak menggubris pandangan-pandangan itu. Mereka hanya memberikan keringanan pada batas terendah kehidupan seseorang, atau kehidupannya dan tiga orang anaknya, sekalipun orang itu kenyataannya mempunyai tujuh atau sepuluh orang anak dengan kedua orang tua dan anggota-anggota keluarga lain yang menjadi tanggungannya.

Landasannya Berdasarkan Quran dan Hadis

1. Landasan syaratnya lebih dari kebutuhan rutin ini adalah, selain dalil-dalil logika yang sudah kita sebutkan yang dikemukakan para ulama fikih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*nya yang bersumber dari Abu Hurairah, "Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya." Hadis lain lagi, "Zakat tidak dibebankan selain ke atas pundak orang kaya."[1]

Bukhari menurunkan pula hadis itu dengan teks seperti di atas dan mengomentarinya dalam kitab *Shahih*nya dalam bab "Nasehat-nasehat" pada judul mengenai "Zakat", "Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan, atau ia mempunyai hutang, maka hutang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat." Ibnu Hajar dalam uraiannya mengomentari pendapat Bukhari itu berkata, "Ia mungkin berpendapat dalam menafsirkan hadis di atas bahwa syarat seseorang wajib zakat adalah bahwa ia atau orang yang di bawah tanggungannya tidak membutuhkan-

1 Hadis no. 7155. Syekh Ahmad Syakir mengatakan bahwa sanadnya shahih. Lihat komentar atas hal itu dalam *Musnad*, jilid 2, dan lihat *Fath al-Bari*, jilid 3: 189.

nya."[1] Maksud sedekah dalam hadis itu pastilah zakat, sebagaimana halnya ungkapan Quran dan sunnah.

2. Petunjuk lain yang dapat dijadikan pegangan bahwa syarat wajib zakat adalah "Lebih dari kebutuhan rutin" adalah firman Allah, "Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang akan mereka berikan. Katakanlah, "Sesuatu yang lebih."[2] Menurut Ibnu Abbas "sesuatu yang lebih" adalah "sesuatu yang lebih dari kebutuhan keluarga."[3] Ibnu Katsir berkata, "Ibnu Umar, Mujahid, 'Atha, Ikrima, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Hasan, Qatada, Kasim, Salim, 'Atha Khurasani, Rabi'ah bin Anas, dan lain-lain berpendapat demikian pula yaitu bahwa arti *al-Afwu* dalam ayat tersebut adalah "lebih".[4]

Hal itu berarti bahwa Allah yang Maha Bijaksana itu menetapkan objek zakat adalah sesuatu yang lebih dari keperluan: keperluan orang itu, keluarga, dan orang yang di bawah tanggungannya. Demikian itu karena seseorang harus mendahulukan kebutuhan dirinya sendiri daripada orang lain, sedangkan kebutuhan keluarga, anak-anak, dan orang yang di bawah tanggungannya, sama fungsinya dengan kebutuhannya sendiri, dan oleh karena itu syariat tidak menuntut agar ia mengeluarkan sesuatu yang sangat dibutuhkannya itu oleh karena sangat diperlukan dan hatinya sangat berat melepaskannya. Hasan mengatakan bahwa menafsirkan ayat "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang akan mereka berikan, katakanlah, "Sesuatu yang lebih" itu, "Hal itu supaya seseorang tidak mengeluarkan paksa hutangnya kemudian untuk menekur meminta belas kasihan orang lain."

3. Ibnu Katsir, berkata, "Ketentuan di atas ditunjukkan pula oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya sendiri yang bersumber dari Abu Hurairah:

قَالَ رَجُلٌ: يَارَسُوْلَ اللهِ، عِنْدِيْ دِيْنَارٌ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ (زَوْجِكَ)، قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ.

"Seorang laki-laki berkata, 'Saya mempunyai uang satu *dinar*, Rasulullah." Nabi menjawab, "Berikanlah kepada dirimu sendiri." Ia bertanya lagi, "Saya mempunyai yang lain lagi." Nabi menjawab, "Berikanlah kepada istrimu." Ia bertanya lagi, "Saya mempunyai yang

1 *Fath al-Bari*, jilid 3: 189.
2 Al-Quran, 2:219.
3 *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1: 256.
4 *Op. cit.*

lain lagi." Nabi menjawab, "Berikanlah kepada anakmu." Ia bertanya lagi, "Saya mempunyai lagi yang lain." Nabi menjawab, "Kau berarti sudah mempunyai kelapangan." Muslim pun meriwayatkan pula hadis ini dalam kitab *shahih*nya. Hal itu menunjukkan bahwa kebutuhan seseorang, istri, dan anaknya lebih didahulukan daripada kebutuhan orang lain.

Muslim meriwayatkan pula dari sumber Jabir bahwa Rasulullah s.a.w. berkata kepada seorang laki-laki:

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذَوِيْ قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذَوِيْ قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا.

"Berikanlah terlebih dahulu untuk kepentingan dirimu; bila lebih, berikanlah untuk istrimu; bila masih lebih, berikanlah kepada keluargamu terdekat; bila masih lebih lagi, berikanlah untuk lain-lain." Sekalipun sebagian hadis-hadis itu adalah hadis-hadis tentang sedekah sunat, bukan zakat wajib, tetapi hadis-hadis itu secara umum memberikan petunjuk tentang etika Islam dalam berkorban dan bahwa sasarannya, sebagaimana ditegaskan oleh ayat-ayat Quran secara singkat dan tepat, adalah "sesuatu yang lebih", dan "sesuatu yang lebih" adalah, sebagaimana yang dipahami oleh Jumhur ulama yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, "sesuatu yang lebih dari kebutuhan."

5. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib, kecuali bagi sebagian ulama fikih terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai. Sebab perbedaan pendapat mereka adalah dalam hal cara pembayaran zakat, pandangan mereka tentang zakat, dan perbedaan pendapat mereka tentang hal itu, sebagaimana terungkap dari pernyataan Ibnu Rusyd apakah zakat itu ibadat ataukah hak orang miskin yang mutlak ada dalam suatu kekayaan.

Mereka yang berpendapat bahwa zakat adalah hak fakir miskin mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki hutang, oleh karena hak orang yang memberi hutang lebih dahulu masanya daripada hak fakir miskin tersebut. Kekayaan itu sesungguhnya adalah milik orang yang memperhutangkan itu, bukan milik orang yang memegang kekayaan tersebut. Tetapi orang yang berpendapat bahwa zakat itu adalah ibadat mengatakan bahwa zakat wajib atas orang

yang memegang kekayaan, oleh karena hal itu merupakan syarat dan penentu wajib zakat bagi seseorang baik ia mempunyai hutang maupun tidak. Juga oleh karena dalam hal demikian bertabrakan dua kepentingan, yaitu kepentingan Allah harus didahulukan.[1]

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa maksud syariat yang paling jelas menghendaki agar kewajiban zakat digugurkan dari orang yang berhutang.[2] Apa yang dipandang lebih kuat oleh Ibnu Rusyd itu didukung oleh nash-nash, jiwa, dan prinsip-prinsip integral syariat mengenai kekayaan, baik kekayaan yang konkret maupun bukan. Landasan-landasannya adalah sebagai berikut:

1. Pemilikan seorang yang berhutang itu lemah dan tidak utuh, oleh karena ia di bawah kekuasaan yang memperhutangkan yang lebih berhak dan dituntut terus untuk membayar hutangnya itu. Oleh karena itu orang yang memperhutangkan itu dapat mengambil kekayaannya yang sejenis dengan hutangnya tanpa persetujuan dan penggantian, menurut mazhab Hanafi dan ulama-ulama lain.[3] Sebagaimana diketahui kita sudah membahas bahwa syarat pertama kekayaan yang wajib zakat adalah kekayaan itu harus merupakan pemilikan penuh.

2. Pemilik piutang adalah yang paling tepat terkena kewajiban zakat, oleh karena piutang itu adalah kekayaannya dan ia adalah pemiliknya, hal itu adalah menurut pendapat *Jumhur* ulama. Seandainya piutang itu harus dikeluarkan zakatnya oleh yang berhutang, maka berarti satu kekayaan harus dikeluarkan zakatnya dua kali, dan ini adalah suatu ketupang tindihan yang tidak dikehendaki oleh syariat.[4]

3. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi jumlah senisab termasuk seorang yang boleh menerima zakat, oleh karena ia termasuk kategori miskin dan orang yang mempunyai hutang. Oleh karena itu tidaklah mungkin ia wajib zakat apabila ia sendiri adalah orang yang berhak menerima zakat tersebut.

4. Sedekah hanya diwajibkan bagi orang kaya sebagaimana dinyatakan oleh hadis, sedangkan orang yang mempunyai hutang tidaklah termasuk orang kaya oleh karena ia perlu menyelesaikan hutangnya itu yang telah membuatnya tersiksa karena harus memikirkannya siang dan malam.

5. Konsekuensinya adalah bahwa zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan, sedangkan orang yang mempunyai hutang adalah seorang yang sedang berada dalam kesulitan

---

1 *Bidayah al-Mujtahid:* 238.
2 *Loc. cit.*
3 Lihat *al-Majmu'*, jilid 5: 346 dan Ibnu Najm, *al-Bahr*, jilid 2: 219.
4 Ibid.

membayar hutangnya, yang sama atau mungkin lebih parah kondisinya daripada seorang miskin. Oleh karena itu tidaklah adil bila kesulitan orang itu diabaikan guna menutup kesulitan orang lain.[1] Rasulullah sendiri mengatakan:

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُوْلُ.

"Dahulukan dirimu, kemudian baru orang yang berada di bawah tanggunganmu."

6. Abu Ubaid meriwayatkan dari sumber Saib bin Yazid, "Saya mendengar Usman bin Affan berkata. "Ini adalah bulan zakat, siapa yang mempunyai hutang, bayarlah sebelum kalian mengeluarkan zakat kekayaan kalian."[2] Bunyi teksnya menurut Malik, "Siapa yang mempunyai hutang, bayarlah terlebih dahulu, kemudian baru ia mengeluarkan zakat sisanya."[3] Teksnya menurut Baihaqi dari sumber Saib juga, adalah bahwa ia mendengar Usman bin Affan berpidato di atas mimbar Rasulullah s.a.w., "Ini adalah bulan zakat dan seterusnya....." Hal itu berarti bahwa ia mengucapkan pidatonya itu di depan para sahabat sedangkan para sahabat itu tidak menyanggahnya. Itu menunjukkan bahwa para sahabat itu menyetujuinya.[4]

Berdasarkan landasan-landasan di atas itulah *Jumhur* ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat, atau paling kurang mengurangi ketentuan wajibnya, dalam kasus kekayaan tersimpan seperti uang dan harta benda dagang. Juga demikian pendapat 'Atha, Sulaiman bin Yasar, Hasan, Nakha'i, Lais, Malik, Tsauri, Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Hanifah dan kawan-kawannya. Hanya Rabi'ah, Hamad bin Salman, dan Syafi'i dalam fatwa barunya yang menentangnya.

Tetapi mengenai kekayaan yang kelihatan, seperti ternak dan hasil pertanian, maka sebagian ahli fikih berpendapat bahwa hutang tidaklah menghalangi kekayaan itu wajib zakat. Mereka membedakan kekayaan yang kelihatan itu daripada kekayaan tersimpan, oleh karena hubungan zakat lebih kuat kepada kekayaan yang kelihatan itu dan oleh karena lebih nyata dan lebih menggugah perasaan orang-orang miskin. Oleh karena itulah datang ketentuan untuk mengirim petugas-petugas untuk memungut

---

1 Lihat *al-Mughni*, jilid 3: 41.

2 *Al-Amwal;* 437. Bulan yang dimaksudkan adalah Ramadhan, tetapi ada pula yang mengatakan Muharam.

3 Dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam *al-Talkhish;* 178 bahwa hadis itu diriwayatkan oleh Malik dalam *Muwaththa'* dan Syafi'i dari Ibnu Syihab dari sumber Saib bin Yazid dari Usman.

4 *Al-Mughni, op. cit.*

zakat kekayaan demikian dari pemilik-pemiliknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat, sedangkan orang yang tidak mau membayarnya diperangi oleh Abu Bakr as-Siddiq dan petugas-petugas itu tidak pernah dilaporkan tidak senang kepada orang-orang yang memiliki kekayaan tersimpan. Dan juga oleh karena petugas-petugas itu pada kenyataannya hanya memungut zakat dari kekayaan yang mereka lihat, dan tidak menanya apakah pemiliknya mempunyai hutang atau tidak, yang menunjukkan bahwa hutang tidak menghalangi kekayaan itu wajib terkena zakat. Juga oleh karena orang-orang miskin sangat tersentuh oleh kekayaan yang kelihatan seperti itu sedangkan penyimpanannya sangat berat pula, yang menyebabkan zakat atas kekayaan seperti itu sangat kuat pula.[1] Ini menurut pendapat Malik, Auza'i, dan Syafi'i menurut riwayat Ahmad.[2]

Tetapi menurut pendapat Abu Hanifah, hutang menghalangi wajib zakat atas seluruh kekayaan, kecuali hasil pertanian dan buah-buahan.[3] Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berbeda pendapat tentang hutang hasil pertanian. Menurut Ibnu Abbas hutang harus dikeluarkan dulu kemudian baru dikeluarkan zakat sisanya. Tetapi menurut Ibnu Umar hutang dikeluarkan terlebih dahulu atau dikeluarkan keperluan tanaman dan keluarga, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisanya. Di sini terlihat bahwa pembedaan antara kekayaan yang kelihatan dan kekayaan tersimpan merupakan persoalan yang tidak cukup jelas. Yang kelihatan dan yang tersimpan merupakan persoalan yang sifatnya nisbi, sebab harta benda dagang pada zaman kita sekarang, misalnya, lebih tampak terlihat oleh fakir miskin daripada ternak dan hasil pertanian. Berdasarkan hal itu kita melihat bahwa alasan yang disebutkan di atas tidak bisa menandingi dalil-dalil yang berlaku umum di atas, dan bahwa hutang menghalangi kekayaan dari wajib zakat apa pun kekayaan itu, sedangkan bila syariat berfungsi tetap memberlakukan zakat atas orang yang berhutang dan menarik zakat dari orang itu dengan berbagai macam cara dan keadaan, maka hal itu tidak sesuai dengan maksud diwajibkannya zakat. Ini menurut pendapat 'Atha, Hasan, Sulaiman, Maimun bin Mahran, Nakha'i, Tsauri, Lais, dan Ishaq, berdasarkan riwayat Ahmad.[4] Abu Ubaid juga

---

1 *Al-Mughni*, jilid 3: 42-43.

2 Hal itu hampir sama dengan ketentuan dalam hukum perpajakan tentang pajak tanah dan sejenisnya atas materinya, dan atas penghasilan dari nilai terbawa (saham dan obligasi) yang mengenai nilai saham dan obligasi itu tanpa melihat siapa yang membawanya. Dengan demikian pajak atas tanah dikenakan atas luasnya tanpa melihat kondisi pemiliknya sekalipun ia memperolehnya melalui hutang. Demikian pula prinsip pengenaan pajak atas saham dan obligasi. Lihat Dr. Muhammad Hilmi Murad, *Tasyri' ad-Dzara'ib*, jilid 1: 78.

3 *Al-Mughni*, jilid 3: 42.

4 *Ibid.*

meriwayatkan demikian dari sumber Makhul yang mengatakan bahwa hal itu juga diriwayatkan dari sumber Thawus.[1]

Tetapi Abu Ubaid lebih menguatkan bahwa apabila hutang itu betul-betul benar, bukan hanya pernyataan yang tidak benar, maka hutang itu menggugurkan kewajiban zakat atas pemilik hasil pertanian dan ternak, sesuai dengan tindakan Rasulullah s.a.w. yang memerintahkan memungut zakat dari kekayaan orang-orang kaya untuk dikembalikan kepada orang-orang miskin. Orang yang berhutang itu sendiri adalah orang yang berhak menerima zakat, yang oleh karena itu tidaklah mungkin zakat harus ditarik darinya. Di samping itu ia adalah orang yang mempunyai hutang, yang berarti ia tidak mungkin terkena kewajiban zakat itu dari dua segi.[2]

Pendapat itu berdasarkan bahwa hutang betul-betul benar. Bila hutang itu hanya diketahui dari pernyataan orang yang bersangkutan, maka pernyataannya itu tidak bisa diterima. Zakat tetap harus ditarik dari hasil pertanian maupun dari ternaknya, karena zakat hasil pertanian dan ternak itu merupakan hak orang lain yang tegas dan harus dikeluarkan oleh yang memiliki kekayaan tersebut dan oleh karena hutang yang dinyatakannya itu hanya merupakan persoalan terselubung yang hanya diketahui olehnya, yang mungkin saja tidak benar dan karena itu tidak dapat diterima. Kasus itu sama halnya dengan seorang yang harus membayar hutang kepada beberapa orang, lalu ia mengemukakan berbagai alasan untuk tidak membayarnya, yang tentu saja tidak bisa diterima.[3] Dengan demikian Abu Ubaid mempersyaratan hutang yang membebaskan dari kewajiban zakat adalah hutang yang betul-betul ada buktinya dan benar, seandainya pemerintah betul-betul bertanggungjawab penuh atas permasalahan zakat, sehingga manusia tidak bisa dengan begitu saja mengabaikan hak Allah dan hak fakir miskin dari dalam kekayaan mereka dengan pernyataan-pernyataan palsu bahwa ia berhutang, terutama pada zaman kita sekarang di mana hutang dapat dibuat-buat dan kepercayaan sulit diperoleh.

Syarat Hutang yang Menggugurkan Kewajiban Zakat

Syarat yang tidak diperselisihkan lagi adalah bahwa hutang itu menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab, sedangkan yang lain tidak ada lagi untuk mengganti atau untuk mengimbalinya. Misalnya seseorang mempunyai kekayaan dua puluh *dinar*, sedangkan ia harus mengeluarkan hutangnya satu, lebih, atau kurang dari itu yang mengakibatkan jumlah

1 *Al-Amwal:* 510.
2 *Op. cit:* 511.
3 *Op. cit:* 511.

senisab itu berkurang bila ia membayarkannya dan tidak ada lagi yang lain untuk mengimbalinya. Tetapi bila ia mempunyai tiga puluh dinar sedangkan ia harus membayar hutangnya sepuluh *dinar*, maka ia harus mengeluarkan zakat dari dua puluh *dinar*. Bila ia mempunyai hutang lebih daripada sepuluh *dinar* itu, maka ia tidak wajib berzakat. Dan bila ia mempunyai hutang lima *dinar*, maka ia harus mengeluarkan zakat dari dua puluh lima *dinar*. Seandainya ia memiliki seratus ekor kambing dan ia harus mengeluarkan hutangnya sebesar enam puluh ekor, maka ia harus membayar zakat dari empat puluh ekor, dan seandainya ia harus membayar hutangnya sebesar enam puluh dua ekor, maka ia tidak wajib berzakat karena kekayaannya kurang senisab.[1]

Disyaratkankah hutang itu hutang sekarang? Yang benar adalah bahwa hutang sekarang dan hutang yang tidak dibedakan, berdasarkan alasan-alasan yang berlaku umum, sekalipun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hutang yang diundurkan tidaklah menggugurkan kewajiban zakat karena hutang itu tidak diminta untuk dibayar sekarang.[2] Hutang yang diundurkan itu misalnya adalah mahar yang diundurkan pembayarannya sampai waktu cerai atau meninggal. Dalam hal ini para ulama itu berbeda pendapat, menggugurkan kewajiban zakat hutang itu ataukah tidak. Sebagian mereka berpendapat bahwa hutang yang diundurkan itu tidaklah menggugurkan kewajiban zakat oleh karena hal itu biasanya tidaklah diminta, berbeda dengan hutang yang dimajukan. Tetapi bagi sebagian lain, hutang itu menggugurkan kewajiban zakat, karena hutang itu sama saja dengan hutang-hutang lain. Dan yang lain lagi berpendapat bahwa apabila suami mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk membayarnya, maka hal itu menggugurkan kewajiban zakat, tetapi apabila tidak, maka tidak menggugurkan kewajiban itu, oleh karena dipandang sebagai hutang.[3] Nafkah istri bila berstatus sebagai hutang bagi suami, baik karena pendamaian maupun karena penggantian, dan demikian juga nafkah untuk anggota-anggota keluarga lain, juga menggugurkan kewajiban zakat.[4]

Kemudian samakah dalam hal itu hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia? Nawawi yang bermazhab Syafi'i mengatakan bahwa apabila kita sependapat bahwa hutang menggugurkan kewajiban zakat, maka dalam hal itu tidak ada bedanya hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia.[5] Tetapi menurut mazhab Hanafi, hutang yang menggugurkan kewajiban zakat adalah hutang yang harus dibayar dari pihak

1 *Al-Mughni*, jilid 3: 43.
2 *Al-Mughni*, jilid 3: 43.
3 *Al-Bahr ar-Raiq*, jilid 2: 216.
4 *Al-Bahr ar-Raiq*, jilid 2: 216.
5 *Al-Majmu'*, jilid 5: 345.

manusia, yang di antaranya adalah zakat, oleh karena dituntut untuk dibayar dan yang berhak lebih berkuasa dari yang berhutang, sedangkan yang berwenang berhak merampas kekayaannya sebagai orang yang berhutang. Pemilikannya dalam hal ini adalah lemah, yang berbeda dengan hutang terhadap Allah seperti nazar, denda, dan lain-lain lagi. Bila ia harus membayar zakatnya untuk tahun-tahun yang telah lalu, maka hutangnya kepada Allah itu dipandang hutang yang dari segi manusia harus dibayar, sedangkan ia berfungsi sebagai imam yang mewakili orang-orang yang berhak.[1]

Demikianlah pendapat yang kita kemukakan apabila pemerintah bertanggungjawab atas persoalan zakat, sehingga tidak ada seorang pemilik kekayaan pun yang dapat mengatakan bahwa ia mempunyai nazar atau harus membayar denda *(kafarat)* atau lain-lain sejenisnya yang tidak dapat diketahui kebenarannya. Tetapi apabila seorang Muslim mengeluarkan zakatnya sendiri, maka ia harus menghitung hutang-hutangnya dan membayarnya sebelum mengeluarkan zakat kekayaannya itu, sesuai dengan keintegralan hadis-hadis:

فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى .

"Hutang kepada Allah lebih didahulukan membayarnya."[2]

6. Berlalu Setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam istilah "zakat modal". Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah "zakat pendapatan".

Hikmah Sebagian Kekayaan Wajib Zakat Setelah Satu Tahun

Perbedaan antara kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun dengan yang tidak dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun adalah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudama, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun itu mempunyai potensi untuk berkembang. Ternak, misalnya, mempunyai potensi untuk menghasilkan susu dan anak, harta benda dagang mempunyai potensi untuk

1 Lihat.*al-Mughni,* jilid 3: 45 dan *al-Hidaya* dan uraiannya, jilid 1: 486-487.
2 Diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain.

menghasilkan keuntungan, demikian juga uang. Semuanya itu dipersyaratkan berlalu setahun, karena pertumbuhannya tidak pasti, agar zakat dapat dikeluarkan dari keuntungan supaya lebih ringan, dan karena zakat diwajibkan untuk tujuan penyantunan.

Konkret pertumbuhan itu tidaklah menjadi persyaratan, oleh karena banyak mengundang pertentangan dan sulit diukur, dan oleh karena apa yang diduga benar belumlah tentu demikian, misalnya hikmah sesuatu yang diduga demikian berdasarkan sebab-sebab yang ada pada hal belum tentu demikian. Dan juga oleh karena zakat dipungut berkali-kali dari kekayaan, yang oleh karena itu perlu ada tolok ukur supaya tidak terjadi pemungutan berkali pada satu kekayaan dalam satu masa yang akan mengakibatkan kekayaan itu habis.

Tetapi hasil pertanian dan buah-buahan adalah berkembang sendiri yang mencapai puncaknya pada saat zakat dikeluarkan, yang karena itu zakat harus dikeluarkan pada waktu itu juga. Selanjutnya kekayaan itu terus berkurang, tidak berkembang, yang oleh karena itu zakat tidak bisa dipungut sekali lagi karena tidak mempunyai potensi untuk berkembang. Logam-logam mulia yang dikeluarkan dari perut bumi diperoleh dari dalam tanah yang sama fungsinya dengan tanaman dan buah-buahan.[1]

Landasan Persyaratan Satu Tahun itu

Ibnu Rusyd[2] menyatakan, "*Jumhur* ulama fikih mempersyaratkan emas, perak, dan ternak wajib zakat setelah setahun, oleh karena penerapan yang dilakukan oleh khalifah yang empat, populernya hal itu di kalangan sahabat, populernya pelaksanaannya di kalangan masyarakat, dan keyakinan para ulama itu bahwa kepopuleran seperti itu tentulah berarti bahwa hal itu tidak diperselisihkan yang berarti sudah merupakan ketetapan *(tauqif)*. Sebuah hadis *marfu'* yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi s.a.w. berbunyi:

لَا زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

"Tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun."[3]

---

1 *Al-Mughni,* jilid 1: 625.

2 *Bidayah al-Mujtahid,* jilid 2: 261-262.

3 Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish:* 175, diriwayatkan oleh Daruquthni dan Baihaqi dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang di dalamnya terdapat Ismail bin 'Iasy, sedangkan hadis yang bersumber dari penduduk Syam itu *dhaif.* Beberapa perawi juga meriwayatkannya sebagai hadis *mauquf* tetapi Daruquthni menilainya *shahih* dengan cacatnya *mauquf.* Namun disepakati hadis itu *dhaif,*

"Ini menjadi kesepakatan ulama-ulama fikih kurun terakhir sedangkan pada masa awal Islam tidak dipertentangkan terkecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Mu'awiyah. Sebab pertentangan itu adalah tidak terdapatnya satu hadis yang tegas."[1]

Perbedaan Pendapat Para Sahabat dan Tabi'in tentang Persyaratan Satu Tahun

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Mu'awiyah dilaporkan berpendapat bahwa kekayaan sudah wajib zakat bila telah digunakan tanpa persyaratan satu tahun. Para sahabat itu, kemudian terdapat pula beberapa ulama tabi'in, berbeda pendapat tentang kekayaan yang sudah digunakan itu,[2] dan menegaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan begitu diperoleh bila sampai senisab baik karena sendiri maupun karena tambahan dari yang sudah ada, tanpa mempersyaratkan satu tahun. Ibnu Rusyd menyebutkan sebab hal itu dipertentangkan, yaitu "tidak adanya satu hadis yang tegas", dan ini kita nilai merupakan keterangan yang benar yang insya Allah akan kita bahas nanti.

Ukuran Setahun yang Disepakati

Persoalan yang tidak diperselisihkan oleh seorang pun para ulama leluhur pertama *(salaf)* maupun terakhir *(khalaf)* adalah bahwa zakat kekayaan nominal, yaitu dari ternak, uang, dan harta benda dagang hanya diwajibkan satu kali dalam satu tahun dan bahwa zakat suatu kekayaan tidak dipungut dua kali dalam tahun itu. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari sumber Zuhri, "Tidak pernah terdengar oleh kita ada seorang pemimpin umat ini yang ada di Madinah, yaitu Abu Bakr, Umar, dan Usman, menggembar-gemborkan zakat, tetapi mereka hanya mengirimkan petugas-petugas setiap tahun baik pada waktu makmur maupun paciklik, oleh karena pemungutan zakat itu merupakan *sunnah* Rasulullah s.a.w."[3]

---

sedangkan perbedaan pendapat tentang itu sudah terjadi semenjak masa sahabat dan *tabi'in*. Ibnu Rusyd mengutipnya dari Ibnu Abbas dan Mu'awiyah yang menilai teksnya *shahih* begitu juga bagi Ibnu Mas'ud.

1 *Bidayah al-Mujtahid, op. cit.*

2 Lihat *al-Muhalla,* jilid 6: 83-85; *Nail al-Authar,* jilid 4: 148; *ar-Raudh an-Nadzir,* jilid 2: 411-412; *Subul al-Salam,* jilid 2: 129.

3 *Kanz al-Ummal,* jilid 6: 294 dan terdapat fatwa lain dari sahabat yang senada dengan itu menurut Baihaqi dan Syafi'i dalam *as-Sunan* berdasarkan riwayat Zuhri juga.

Hal itu merupakan keistimewaan, keadilan, dan kehebatan syariat Islam, sehingga masalah zakat tidak diserahkannya saja kepada kemauan para penguasa dan orang-orang yang serakah yang memungut sekehendak hatinya dan tidak juga kepada nafsu-nafsu perseorang yang biasanya diselubungi oleh sifat kikir. Tetapi masalah zakat ditetapkan sebagai kewajiban per waktu tertentu yang lamanya satu tahun, oleh karena zaman berganti, penghasilan berubah, dan kebutuhan yang bersangkutan berubah-ubah pula. Jarak waktu seperti itu betul-betul logis, di mana pertumbuhan bisa terjadi: perdagangan menghasilkan keuntungan, ternak beranak-pinak, yang kecil menjadi besar, dan seterusnya.[1]

Mujtahid besar Ibnu Qayyim berkata tentang pedoman yang diberikan Rasulullah s.a.w. mengenai zakat, "Beliau hanya mewajibkan zakat itu satu kali dalam setahun dan satu tahun buat tanaman dan buah-buahan adalah waktu matangnya. Ini sangatlah adil, sebab bila diwajibkan sekali sebulan atau seminggu, akan menyakiti pemilik kekayaan, tetapi bila diwajibkan sekali seumur hidup akan menyakiti orang-orang miskin. Oleh karena itu yang paling adil adalah mewajibkannya sekali dalam setahun."[2]

Perbedaan Pendapat tentang Kekayaan Perolehan

Kekayaan perolehan adalah kekayaan yang masuk ke dalam pemilikan seseorang yang sebelumnya tidak ada. Ia meliputi pendapatan yang teratur, seperti gaji dan upah, dan juga meliputi imbalan, keuntungan, dan pemberian, atau sejenisnya. Sebagian kekayaan itu, seperti tanaman, buah-buahan, madu, dan logam mulia, wajib zakat begitu diperoleh bila sampai senisab, dan ini tidak dipertentangkan apa pun.

Pertentangan pendapat timbul dalam hal kekayaan yang dimiliki seorang Muslim dengan yang diperolehnya kemudian yang berlaku padanya ketentuan berlalu satu tahun tetapi belum diperolehnya, seperti uang, harta benda perdagangan, dan ternak. Dalam hal ini terdapat uraian yang ditulis Ibnu Qudama dalam *al-Mughni* yang membaginya menjadi tiga golongan:

1. Bila kekayaan yang diperoleh itu menjadi berstatus berkembang karena bertambah dengan kekayaan yang ada padanya, maka wajib zakat, misalnya keuntungan dagang dan hasil peternakan. Keuntungan dagang dan hasil peternakan itu harus digabungkan dengan modal yang ada padanya dan masa satu tahunnya sama dengan masa satu tahun modal yang ada padanya. Ibnu Qudama mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat tentang hal itu, karena kekayaan itu dikembalikan

1 *Bidayah al-Mujtahid,* jilid 1: 261-262.
2 *Zad al-Ma'ad,* jilid 1: 307, penerbit *as-Sunnah al-Muhammadiyya.*

kepada kekayaan yang sejenis dengannya yang berarti bahwa pertumbuhannya berkelanjutan, dan kasusnya berarti sama dengan nilai harta benda dagang.

2. Bila kekayaan yang menjadi perolehan itu tidak satu jenis dengan kekayaan yang ada padanya, misalnya ia mempunyai satu nisab unta tetapi yang menjadi perolehannya adalah sampai atau ia mempunyai satu nisab ternak tetapi yang menjadi perolehannya adalah uang, maka hal itu menurut *Jumhur* ulama, sama hukumnya dengan di atas. Status setahun atau senisabnya tidak disamakan dengan kekayaan yang ada padanya, tetapi bila hal itu sampai senisab diberlakukan padanya satu tahun lalu dikeluarkan zakatnya, sedangkan bila tidak sampai senisab tidak dikeluarkan zakatnya. Hal itu menurut pendapat *Jumhur* ulama. Tetapi pendapat lain yang diriwayatkan oleh sumber Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Mu'awiyah, zakat wajib begitu perolehan itu diterima. Ahmad, dari sumber yang bukan hanya satu, mengatakan, "Harus dikeluarkan zakatnya begitu diperoleh." Dengan sanad ia juga diriwayatkan dari sumber Ibnu Mas'ud, "Abdullah memberi kami sesuatu dan mengeluarkan zakatnya." Auza'i mengatakan dalam kasus orang yang menjual hamba atau rumahnya, "Ia harus mengeluarkan zakat uang penjualannya itu saat ia menerimanya, kecuali apabila ia yakin mempunyai masa sebulan lagi untuk menzakatkannya bersama dengan kekayaannya yang lain, maka ia dapat menangguhkannya untuk selama sebulan tersebut."[1]

3. Bila kekayaan perolehan itu satu jenis dengan kekayaan lain padanya yang sudah sampai senisab dan sudah sampai masanya satu tahun, misalnya ia mempunyai empat puluh ekor kambing yang belum lewat masanya satu tahun kemudian ia membeli atau diberi seratus ekor lagi, maka yang terakhir dikeluarkan zakatnya setahun kemudian, menurut Ahmad dan Syafi'i. Tetapi menurut Hanafi, yang terakhir itu digabungkan perhitungkan tahunnya dengan kekayaannya yang lain, kemudian dikeluarkan zakatnya bersama-sama kekayaannya, sudah sampai masanya setahun penuh. Kecuali bila yang terakhir itu merupakan penambah kekayaan itu untuk dizakatkan, karena disatukan menjadi satu jenis supaya sampai senisab, maka dalam hal itu ia harus digabungkan perhitungan masanya dengan kekayaan yang ada, seperti halnya anak-anak ternak. Hal itu juga disebabkan oleh karena memisahkan perhitungan masa yang terakhir itu akan berarti memecah-mecah kewajiban atas ternak itu, memperbeda-bedakan waktu pelaksanaan kewajiban, mengakibatkan perlu diteliti benar waktu setiap pemilikan dan besar kewajiban yang harus dibayar pada masing-masing, memaksakan setiap kekayaan berjumlah sedikit sehingga berakibat zakatnya tidak jadi

1 *Al-Mughni*, jilid 2: 626.

dikeluarkan, dan kemudian hal itu berulang-ulang tahun demi tahun sehingga menyusahkan dan tidak benar, sedangkan Allah menegaskan, "Allah tidak ingin menyusahkan kalian dalam agama."[1] Syariat memandang hal itu merupakan kewajiban kepada sesuatu yang berlainan jenis, dalam kasus unta yang tidak sampai dua puluh lima ekor, memaksakan pengambilan rata-rata pada ternak, dan memaksakan keuntungan dan pertambahan ternak digabungkan ke dalam masa induknya, yang berarti mengantarkan suatu ketentuan hukum ke dalam pertentangan. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Abu Hanifah dalam kasus ternak itu, dan menolak pembilah-bilahan pelaksanaan kewajiban itu. Serupa dengan hal itu pendapat Ahmad dan Syafi'i tentang uang (alat tukar).[2] Tetapi pengarang *al-Mughni* menolak pendapat Abu Hanifah, yang tidak akan kita komentari panjang lebar. Yang terpenting adalah bahwa mazhab Hanafi dalam hal itu lebih mudah diterapkan dan tidak terlalu mengada-ada. Oleh karena itu pendapat mazhab Hanafi tersebut lebih baik untuk menjadi pegangan.

1 Quran, 22:78.
2 Lihat *al-Mughni*, jilid 2: 617.

BAB II

ZAKAT BINATANG TERNAK

DUNIA binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut "an 'am" yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri.

Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambaNya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci Quran. Allah berfirman:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ . وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ . وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَحِيْمٌ .

"Dan Dia telah menciptakan binatang untuk kalian. Padanya kalian dapatkan kehangatan dan kegunaan lainnya dan sebahagian lagi kalian makan. Dan kalian menikmati keindahannya ketika kalian menghalaunya ke kandang dan ketika kalian membawanya merumput di pagi hari. Dan mereka memikul beban kalian ke negeri yang hanya dapat kalian capai dengan susah payah. Sungguh Tuhan kalian Maha Penyantun, Maha Penyayang."[1]

Ayat lain, firman Allah:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِيْ بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِيْنَ .

---

1 Quran, 16:5-7.

"Dan sesungguhnya binatang pun bagi kalian merupakan pelajaran. Kami beri kalian minum dari apa yang ada dalam perutnya di antara kotoran dan darah, susu yang murni dan enak bagi orang-orang yang meminumnya."[1]

Ayat lain lagi, firman Allah:

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُوْدِ الْأَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنٍ.

"Dan Dia menjadikan bagi kalian rumah-rumah dari kulit binatang yang ringan, kalian rasakan waktu kalian dalam perjalanan dan waktu kalian bermukim. Dan dari bulu domba unta dan kambing, Ia jadikan pula alat-alat rumahtangga dan barang-barang perlengkapan untuk sementara."[2]

Dan juga firman Allah:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ. وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ.

"Tidakkah mereka melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan bagi mereka dengan kekuasaan Kami binatang ternak untuk kemudian mereka miliki. Dan Kami peruntukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya jadi kendaraan mereka dan sebahagian lagi mereka makan. Dan daripadanya mereka dapatkan manfaat-manfaat yang lain berupa minuman, maka tidakkah mereka bersyukur?"[3]

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada mereka.

Realisasi konkrit dari syukur tersebut sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis Nabi adalah "zakat" beserta batasan tentang nisab dan besar yang wajib dikeluarkan dan pengiriman para petugas pemungut zakat setiap tahun kepada mereka yang wajib berzakat serta ancaman

1 Quran, 16:66.
2 Quran, 16:80.
3 Quran, 36:71-73.

siksaan di dunia dan azab di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau berzakat.

Binatang ternak, khususnya unta merupakan harta yang paling berharga dan paling banyak gunanya bagi orang Arab. Oleh karena itulah ditentukan berapa nisab dan besar zakat yang harus dikeluarkan. Dan banyak negara di dunia yang sumber pendapatannya yang utama adalah ternak dengan jumlah ternak mencapai jutaan ekor. Di antara negara-negara itu misalnya Sudan, Somali, Ethiopia dan lain-lain.

Pembahasan Pertama:

Syarat-syarat Zakat Ternak

ISLAM tidak mewajibkan zakat pada tiap kwantitas ternak tiap jenisnya, akan tetapi mewajibkannya bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Sampai Nisab

Syarat pertama ternak wajib zakat adalah sampai nisab, yaitu mencapai kwantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara'. Oleh karena zakat dalam Islam hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya. Orang yang memiliki hanya seekor atau dua ekor unta, tidak tergolong orang kaya, baik menurut syara' maupun pandangan masyarakat. Orang itu harus memiliki sejumlah minimal yang memungkinkan ia dapat digolongkan orang kaya yang paling minim. Jumlah minimal, dalam hal unta misalnya, 5 ekor menurut ijmak ulama pada setiap masa. Di bawah jumlah 5 ekor tidaklah wajib zakat, kecuali si pemilik unta ingin juga mengeluarkan zakatnya. Mengenai kambing misalnya, menurut ijmak pula tidaklah wajib zakat bila di bawah 40 ekor. Hal itu berdasarkan banyak hadis dan praktek Rasulullah s.a.w. dan para khalifah yang empat.

Mengenai nisab minimal untuk sapi terdapat perbedaan pendapat yang berkisar antara 5 s/d 30 bahkan 50 ekor. Hal ini akan dijelaskan kemudian.

2. Telah Dimiliki Satu Tahun

Syarat ini berdasarkan praktek yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dan para khalifah yang empat dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa persyaratan satu tahun itu merupakan ketetapan ijmak tentang kekayaan yang bukan untuk penggunaan pribadi.

Jumhur ulama yang mensyaratkan satu tahun pada binatang ternak untuk penggunaan pribadi pun tidak mensyaratkan satu tahun pada produksi ternak itu dan menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.

3. Digembalakan

Digembalakan maksudnya ialah sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya. Binatang

gembalaan adalah binatang yang memperoleh makanan di lapangan pengembalaan terbuka sebagai konsekwensi, pemilik harus memberi binatang itu makan.

Syaratnya adalah bahwa binatang itu digembalakan pada tempat pengembalaan pada sebahagian besar hari-hari setahun, tidak mesti pada seluruh hari dalam setahun tersebut. Hal itu oleh karena hukum mayoritas merupakan hukum seluruhnya.

Hukum sebagai binatang gembalaan tidak gugur, sekalipun binatang itu hanya digembalakan di lapangan dalam beberapa saat saja dalam setahun, oleh karena padang rumput tidak ada atau sedikit atau oleh keadaan apa pun juga, hukumnya dalam hal ini apa yang biasa berlaku. Dan statusnya sebagai binatang gembalaan hanya berlaku apabila binatang tersebut diternakkan untuk maksud memperoleh susunya, anaknya, dagingnya atau pembiakan. Tetapi bila ia menggembalakan untuk dijadikan alat angkutan, ditunggangi atau untuk konsumsinya para tamunya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, oleh karena hal itu tidak ditujukan untuk pengembang-biakkan, tetapi untuk kepentingan pribadi, yang akan dijelaskan kemudian pada syarat keempat.

Guna adanya syarat digembalakan ini adalah bahwa zakat hanya diwajibkan pada kekayaan yang tidak berat dapat dikeluarkan zakatnya oleh pemiliknya, yaitu kekayaan yang lebih dari keperluan, sebagaimana firman Allah kepada RasulNya: "Pungutlah olehmu apa yang lebih dari keperluan."[1] Dan firmanNya: "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan."[2] Ketentuan lebih dari keperluan itu pada binatang, hanya berlaku pada ternak yang sedikit biaya makannya, tetapi cepat pengembang-biakkannya. Tetapi ternak yang sengaja diberi makan, biayanya akan lebih besar, sehingga para pemilik akan merasa berat mengeluarkan zakatnya.

Dalil syarat "digembalakan" ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Abu Daud."

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: فِيْ كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ، فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ.

Dari Bahz bin Hakim, dari bapanya, dari kakeknya yang mengatakan, saya mendengar Rasulullah s.a.w. berkata: Setiap unta yang digembalakan zakatnya setiap 40 ekor adalah seekor anak unta betina yang selesai menyusu."

---

1 Quran, 7:199.
2 Quran, 2:219

Hadis ini sudah kita kutip di atas, yang dinilai shahih oleh segolongan ulama. Pernyataan tentang "unta yang digembalakan" menunjukkan bahwa unta yang sengaja diberi makan tidak wajib zakat. Itu berarti bahwa pernyataan "digembalakan" itu mengandung makna tertentu yang tidak boleh dilanggar, supaya pernyataan Tuhan itu tidak menjadi tidak ada artinya, seterusnya berarti bahwa apa yang disebutkan mengandung hukum yang bertentangan dengan hukum apa yang tidak disebutkan. Al-Khattabi berkata: "Sesuatu bila mengandung dua sifat yang berlawanan, secara mutlak, maka hukumnya dikaitkan dengan salah satu sifat yang untuk sifat lain berlaku hukum sebaliknya."[1]

Al-Khattabi mengutip pernyataan ahli bahasa dan ahli ushul tentang adanya pekerjaan dengan memahami sifat yang menimbulkan adanya takhsis. Itulah yang dimaksud oleh mereka, sedang firman Allah dan sabda Rasul lebih layak.[2] Hadis lain yang menguatkan hadis tersebut di atas ialah hadis yang terdapat pada shahih Bukhari dan shahih-shahih lainnya, yaitu hadis dari Anas:

وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ مِنْهَا شَاةٌ

"Dan pada kambing yang digembalakan, bila ada 40 ekor, zakatnya seekor kambing."

Apabila syarat pengembalaan kambing sudah ditetapkan, maka wajib pulalah syarat itu pada unta dan sapi dengan cara mengkiaskannya pada kambing tersebut, karena terdapat persamaannya.

Hadis-hadis yang menyebutkan "pengembalaan", hal itu berdasarkan hadis-hadis yang kuat dan shahih. Pada umumnya para Jumhur ulama mengambil langkah seperti tersebut di atas. Tetapi dalam hal ini ada yang berbeda pendapat yaitu Rabi'ah, Malik dan Laits. Mereka mewajibkan zakat unta, sapi dan kambing yang sengaja diberi makan, seperti halnya wajib zakat ternak tersebut yang digembalakan, artinya sama-sama wajib dikeluarkan zakatnya. Hal itu dalam rangka pengalaman hadis-hadis yang tidak menyebutkan "pengembalaan".

Adapun disebutkannya "pengembalaan" di dalam sebagian hadis, karena pada umumnya nisab-nisab itu tidak terdapat pada ternak yang diberi makan.[3]

4. Tidak Dipekerjakan

Syarat yang keempat ialah bahwa ternak itu tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dipekerjakan dalam menggarap tanah

1 *Al-Raudh al-Madhir,* jilid 2: 399.
2 *Al-Raudh al-Nadhir,* jilid 2: 400.
3 *Loc. cit:* 399.

pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyirami tanaman, dipergunakan untuk alat pengangkut barang-barang dan lain sebagainya. Syarat ini khusus untuk unta dan sapi.

Hadis yang diriwayatkan Abu Ubaid dari Ali, berkata:

وَلَيْسَ عَلَى الْحَرَّاثَةِ صَدَقَةٌ .

"Sapi-sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya." Demikian pula hadis dari Jabir bin Abdullah menyatakan bahwa:

لَيْسَ فِيْ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

"Sapi-sapi pembajak tanah tidak ada zakatnya."[1]

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam "Sunannya" dari hadis Zuhair; telah menceritakan pada kami, Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dan Harits dari Ali, Zuhair berkata – saya berpendapat bahwa hadis itu dari Nabi s.a.w., beliau berkata:

هَاتُوْا رُبْعَ الْعُشُوْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ : لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ .

"Hendaklah kalian mengeluarkan 1/40 nya. Dari setiap 40 ekor zakatnya satu dirham satu dirham." Kemudian hadis itu disebutkan dan Nabi s.a.w. bersabda lagi: "Pada ternak yang dipekerjakan tidak ada zakatnya." Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah sebagai hadis marfu', juga diriwayatkan oleh Abdur Razak dalam kitabnya, dari jalan Tsauri dan Mu'ammar sebagai hadis yang terputus atas Ali.[2] Hadis tersebut datang pula dari Ibrahim, Mujahid, Zuhri, Umar bin Abdul Aziz dan dari golongan tabi'in,[3] yaitu pendapat Abu Hanifah, Tsauri, Syafi'i dan golongan Zaidiah serta kaul Laits tentang zakat sapi.

Para ulama menegaskan bahwa riwayat-riwayat dan pendapat tersebut dilihat dari segi pokok masalah, dikuatkan oleh dua perkara, yaitu:

a. Bahwa harta itu pada dasarnya disediakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti untuk pakaiannya, biaya pembantunya, pembuatan rumah tinggalnya, kendaraannya, pembelian buku-buku yang bermanfaat dan

1 *Al-Amwal*, hal. 380.
2 *Nashbu ar-Rayah*, jilid 2: 360.
3 Lihat *al-Amwal*, hal. 308-382; *al-Raudh al-Nadhir*.

lain-lain lagi. Dalam hal ini, maka hartanya tidak perlu dizakati. Demikian pula sapi penggarap tanahnya dan untanya yang dipekerjakan sebagai alat angkut, tidak ada zakatnya. Hal ini merupakan kias yang murni sesuai dengan nash-nash yang positif. Dengan demikian jelaslah perbedaan antara ternak yang digembalakan dengan yang dipekerjakan yang memerlukan biaya perawatan yang tak ubahnya seperti pakaian, rumah dan sebagainya.[1]

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Zuhri, berkata:

لَيْسَ فِيْ السَّوَانِيْ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَلَافِيْ بَقَرِ الْحَرْثِ صَدَقَةٌ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا سَوَانِيْ الزَّرْعِ وَعَوَامِلُ الْحَرْثِ.

"Unta dan sapi yang dipekerjakan di tanah pertanian dan sapi yang dipekerjakan di ladang, tidak ada zakatnya, karena ternak tersebut sebagai pekerja-pekerja tanah pertanian dan ladang."[2] Dan hadis dari Said bin Abdu al-Aziz berkata: "Sapi-sapi pembajak tanah tidak ada zakatnya, karena pada gandum ada zakatnya dan gandum dihasilkan dengan bantuan tenaga sapi."[3]

Jelasnya, ternak yang dipekerjakan sebagai pembajak tanah ladang dan pengambil air untuk menyirami tanaman tak ubahnya seperti alat-alat yang digunakan untuk mengerjakan tanah tersebut dan hasilnya yang berupa tanaman dan buah-buahan itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Andaikata zakat itu diwajibkan pula pada peralatan garapan penunjang tumbuhnya tanaman tersebut, maka zakatnya tentu akan dobel. Hal tersebut akan memberatkan si pemilik harta, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ubaid.

Berlainan dengan pendapat Malik dalam menetapkan hukum tentang masalah tersebut, beliau berpendapat bahwa zakat sapi dan unta, baik yang dipekerjakan maupun yang tidak, wajib pula dikeluarkan zakatnya. Demikian pula yang digembalakan maupun yang sengaja diberi makanan wajib dizakati. Hal ini dikemukakan Tsauri yang menyebutkan pendapat Malik, ia berkata: "Saya tidak mengira ada seseorang yang berkata demikian."[4]

Secara sadar kita dapat mengatakan bahwa sebagian ahli fikih golongan Maliki menguatkan mazhab Jumhur. Ibnu Naji telah mengutip kaul dari Ibnu Abdu al-Salam, ia berkata: "Mazhab yang berbeda

1 Lihat *al-Raudh al-Nadhir*, jilid 2: 408.
2 *Al-Amwal*, hal. 382.
3 *Ibid*, hal. 381.
4 *Loc. cit.* hal. 381.

pendapat menunjukkan kekuatan jiwanya". Kemudian Abu Umar Ibnu Abdu al-Barr menolak pendapat golongan Maliki yang mengatakan bahwa, "tidak ada zakatnya pada perhiasan yang dipakai" dan pendapat yang mengatakan bahwa, "zakat pada salah satu saja tanpa yang lain, sama dengan orang yang menentang.[1]

1 *Syarh al-Risalah*, jilid 1, hal. 335.

Pembahasan Kedua:

Zakat Unta

SESUAI dengan ijma' ulama dan hadis-hadis shahih yang bersumber dari Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya, maka nisab unta dan besar zakatnya dari jumlah 5 sampai 120 ekor dapat dilihat pada daftar sebagai berikut:

Nisab unta	Banyak zakat yang wajib dikeluarkan
Dari – sampai	
5 – 9	Seekor kambing
10 – 14	2 ekor kambing
15 – 19	3 ekor kambing
20 – 24	4 ekor kambing
25 – 35	Seekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36 – 45	Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46 – 60	Seekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61 – 75	Seekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih)
76 – 90	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
91 – 120	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)

Atas dasar ketetapan perhitungan jumlah dan banyaknya zakat yang harus dikeluarkan, maka terbentuklah ijmak[1], kecuali satu riwayat yang diriwayatkan dari Ali r.a. yang menyebutkan bahwa 25 ekor unta zakatnya 5 ekor kambing (pengganti anak unta betina umur 1 tahun lebih). Apabila jumlahnya mencapai 26 ekor, maka zakatnya seekor anak unta betina umur 1 tahun lebih.[2]

Ibnu Mundziri berkata: "Telah sepakat para ulama, bahwa 25 ekor unta, zakatnya seekor anak unta (umur 1 tahun lebih) dan riwayat dari Ali tentang hal itu tidak benar." Telah sepakat pula para ulama, bahwa banyaknya wajib zakat unta adalah sampai jumlah 120 ekor, sebagaimana yang terkandung dalam hadis Anas.[3]

1 Ibnu Mundziri dan Nawawi mengemukakan ijmak ini dalam *al-Majmu'*, jilid 5: 400, Abu Ubaid dalam *al-Amwal*, hal. 363, Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, Sarkhasi dalam *al-Mabsuth*, Aini dan sebagainya. Lihat *al-Mud'aah*, jilid 3: 49.

2 *Al-Majmu'*, jilid 5: 400. Nawawi berkata: "Saya berhujjah untuk itu dengan hadis yang datang dari Ali sebagai hadis marfu', tetapi ia melemahkan hadis tersebut.

3 *Loc. cit.* hal.400.

Adapun lebih dari 120 ekor, maka pendapat yang terpakai menurut kebanyakan para ulama[1] adalah sebagaimana daftar berikut, yang isinya setiap 50 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) dan setiap 40 ekor, zakatnya seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih).

Nisab unta			Banyak zakat yang wajib dikeluarkan
Dari	–	sampai	
121	–	129	3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
130	–	139	Seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
140	–	149	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih ditambah seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
150	–	159	3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
160	–	169	4 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
170	–	179	3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih ditambah seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
180	–	189	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
190	–	199	3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
200	–	209	4 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) atau 5 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

Demikianlah, di bawah jumlah 10 ekor, tidak disebutkan banyak zakatnya. Apabila jumlahnya genap 10 ekor, maka wajib zakatnya antara anak unta betina umur 3 tahun lebih dan 2 tahun lebih, atas dasar sebagaimana yang telah disebutkan yaitu bahwa setiap 50 ekor, zakatnya seekor anak unta betina umur 3 tahun lebih dan setiap 40 ekor, zakatnya seekor anak unta betina umur 2 tahun lebih.

Dari kedua daftar tadi jelaslah, bahwa batas jumlah minimal wajib zakat unta adalah 5 ekor. Barangsiapa yang memiliki 4 ekor, maka tidaklah wajib zakat atasnya, kecuali secara sukarela. Bila mencapai 5

1 Dalam hal ini golongan Hanafi, Nakha'i dan Tsauri berbeda pendapat dan akan diterangkan kemudian.

ekor, maka syara' mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya seekor kambing dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa sebagaimana pendapat sebahagian ulama yang tersebut dalam *al-Mabsuth* ialah dinilai dengan mengganti harga, seperti anak unta betina umur 1 tahun lebih merupakan umur terendah bagi wajib zakat unta yang harganya ketika itu 40 dirham dan seekor kambing dewasa dinilai dengan harga 5 dirham. Dengan demikian wajib zakat 5 ekor unta sama dengan wajib zakat 200 dirham perak.[1]

Lalu Ibnu al-Humam menambahkan keterangan dalam kitab al-Fath dan Ibnu Najim dalam al-Bahr, hadis yang mengatakan bahwa orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat unta berupa anak unta yang umurnya cukup, tetapi ia tidak memilikinya, maka hendaklah ia menentukan 10 dirham sebagai pengganti seekor kambing untuk zakatnya pada waktu tidak didapatkan anak unta yang cukup umurnya.

Dengan demikian jelaslah apa yang dipertentangkan[2] dan ini merupakan keterangan yang dianggap benar, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas.

Nabi s.a.w. mewajibkan zakat unta di bawah jumlah 25 ekor dengan jenis kambing, bukan dari jenis unta itu sendiri, kecuali setelah mencapai jumlah 25 ekor ke atas, baru dikeluarkan zakatnya dari jenis unta itu. Hal ini dipandang karena unta yang dipunyai pemiliknya sedikit, maka wajib dikeluarkan zakatnya selain jenis unta itu, untuk menjaga kedua belah pihak yaitu pihak fakir miskin dan pihak orang kaya. 5 ekor unta termasuk harta yang cukup besar, tidak dikeluarkan zakatnya berarti merugikan fakir miskin, kalau dikeluarkan seekor dari 5 ekor itu tidak adil dan merugikan pemiliknya. Demikian pula wajib zakat yang lain yang zakatnya satu seperti dalam perusahaan, akan merugikan pemilik harta.[3]

Jumlah bilangan dan banyak zakat tersebut di atas adalah bersumber dari sunnah Nabi yang pernah beliau lakukan. Imam Nawawi berkata dalam kitab al-Majmu'[4]: "Masalah nisab zakat ternak berkisar antara kedua hadis Anas dan Ibnu Umar r.a."

Adapun hadis Anas yang ia riwayatkan sendiri menceritakan bahwa Abu Bakr as-Siddiq r.a. menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada penduduk negeri Bahrain sebagai berikut:

"Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ini adalah kewajiban berzakat yang telah diwajibkan Rasulullah s.a.w. kepada kaum Muslimin dan yang telah diperintahkan Allah kepada RasulNya. Barangsiapa memintanya dari kaum Muslimin sesuai ketentuan, maka hendaklah

1 Lihat Sarkhasi, *al-Mabsuth*, jilid 2: 150.
2 *Al-Bahru al-Raaiq*, jilid 2:230, *Fath al-Qadir*, jilid 1:495.
3 Lihat *al-Mabsuth*, jilid 2: 156.
4 Jilid 2: 382 dan seterusnya.

diberinya dan barangsiapa memintanya melebihi ketentuan, maka janganlah diberinya.

Dari 24 ekor unta ke bawah, zakatnya dari jenis kambing, setiap 5 ekor unta zakatnya seekor kambing. Apabila jumlahnya mencapai 25 sampai 35 ekor, maka zakatnya seekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih); dari 36 sampai 45 ekor, zakatnya seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih); dari 46 sampai 60 ekor, zakatnya seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih); dari 61 sampai 75 ekor, zakatnya seekor anak unta betina (umur 4 tahun lebih); dari 76 sampai 90 ekor, zakatnya 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih); dari 91 sampai 120 ekor, zakatnya 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih). Apabila lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) dan setiap 50 ekor, zakatnya seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih). Barangsiapa yang memiliki 4 ekor unta, maka tidak ada zakatnya, kecuali bila ia berkehendak mengeluarkannya secara sukarela. Bilamana ia sudah memiliki 5 ekor unta, maka zakatnya seekor kambing. Ternak kambing yang digembalakan, bila jumlahnya telah mencapai 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya seekor kambing. Lebih dari 120 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Di atas 200 sampai 300 ekor, zakatnya setiap 100 ekor, seekor kambing. Jika kambing yang digembalakan itu kurang seekor dari 40 ekor, maka tidak ada zakatnya, kecuali 1/40 nya, jika tidak ada kecuali 190 ekor, maka tidak ada zakatnya, kecuali kalau kehendaknya sendiri untuk mengeluarkannya."

Dalam surat tersebut, jika untuk zakatnya itu seharusnya dikeluarkan seekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih), tetapi jika tidak ada, sedangkan yang ada seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih), dapat diterima, tetapi si penerima zakat harus membayar kepada si pemberi zakat sebanyak 20 dirham atau 2 ekor kambing. Apabila si pemilik harta tidak memiliki seekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih) untuk dizakatkan sebagaimana ketentuan, sedang ia hanya memiliki anak unta jantan (umur 2 tahun lebih), dapat diterima zakatnya tanpa ada bayaran lain dari kedua belah pihak. Barangsiapa yang semestinya mengeluarkan zakat dengan seekor anak unta betina (umur 4 tahun lebih), sedang ia tidak memilikinya, yang ia miliki ialah seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih), dapat diterima zakatnya dengan menambah 2 ekor kambing betina atau menambah 20 dirham. Barangsiapa yang semestinya mengeluarkan zakat dengan seekor anak unta (umur 3 tahun lebih), sedang ia tidak memilikinya, yang ia miliki adalah seekor anak unta betina (umur 4 tahun lebih), dapat diterima zakatnya, tapi si penerima zakat harus membayar 20 dirham atau 2 ekor kambing. Barangsiapa yang seharusnya mengeluarkan zakat dengan seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih), sedang ia tidak memilikinya, yang ada adalah seekor anak unta betina

(umur 2 tahun lebih), dapat diterima zakatnya dengan menambah 2 ekor kambing atau 20 dirham kepada si penerima zakat. Barangsiapa yang kena zakatnya itu dengan seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih), sedang ia tidak memilikinya, yang ada adalah seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih), maka zakatnya dapat dibayarkan dan si penerima zakat harus membayar 20 dirham atau 2 ekor kambing. Barangsiapa yang seharusnya membayar zakat dengan seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih), tapi tidak ada, yang ada adalah seekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih), maka zakatnya dapat dikeluarkan dengan menambah 20 dirham atau 2 ekor kambing.[1]

Kambing tua yang sudah copot gigi-giginya, kambing cacat,[2] dan kambing jantan tidak boleh dizakatkan, kecuali kehendak si pemilik harta untuk kebaikan.

Binatang ternak yang terpisah-pisah tidak boleh dicampurkan, demikian pula yang terkumpul tidak boleh dipisahkan, karena kuatir zakatnya akan banyak atau akan sedikit.

Dan tidak boleh pula dipisah, dua rombongan binatang ternak yang sudah bercampur yang sama-sama pulang pergi dari dan ke tempat pengembalaan dengan alasan untuk menyedikitkan atau membanyakkan zakat yang dikeluarkan. Imam Nawawi berkata: "Hadis-hadis riwayat Bukhari dalam shahihnya, keadaannya terpisah-pisah, khususnya dalam bab zakat, lalu saya kumpulkan dan saya susun."[3]

---

1 Imam Nawawi berkata dalam *al-Majmu'*, jilid 5: 409; Imam Khattabi berkata: "Praktek Nabi s.a.w. membayarkan 2 ekor kambing atau 20 dirham sebagai pengganti nilai harga dalam menutupi kekurangan dan kelebihan. Dalam hal ini, ijtihad seorang petugas pengumpul zakat bukanlah ia mengabaikan perintah dengan sebab ia mengambil zakat dari mereka berupa air susu. Dalam masalah ini, tidak ada hakim atau penegak hukum yang bisa memutuskan persoalan antara kedua belah pihak yang berbeda pendapat. Bilamana terjadi perselisihan paham, maka hendaklah dikuatkan dengan nilai ukuran yang berlaku, seperti liter dalam ukuran susu, bulan dalam ukuran janin dan 100 ekor unta dalam diat pembunuhan jiwa secara pasti karena perselisihan. Imam Khattabi dalam hal tersebut menghendaki supaya nilai 2 ekor kambing atau 20 dirham itu sebagai nilai ibadah yang lazim berlaku pada setiap masa dan keadaan. Hal itu juga merupakan kaul Syafi'i, Ahmad dan para ulama hadis; ia berkata dalam *al-Fath:* Dan dari *al-Tsauri:* 10 dirham, yaitu riwayat dari Ishaq. Demikian pula al-Syaukani mengutip dari Zaid bin Ali: Bahwa pelebihan antara semua umur adalah seakan kambing atau 10 dirham – dan dari Malik – pemilik harta mesti membeli barang yang diperlukan tanpa memikirkan adanya kelebihan atau kekurangan. Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu harus kembali kepada nilai harga saja ketika mengalami kesulitan. Lihat *al-Fath* jilid 4: 62, cetakan *Mustafa al-Halabi*, dan *Nail al-Authar* jilid 4: 109, cetakan *Mustafa al-Halabi* juga.

2 Tidak laku dijual atau sakit atau belum cukup umur, demikian dalam *al-Fath*.

3 *Al-Majmu'*, jilid 5: 383.

Juga hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, al-Nasa'i dan al-Daruquthni, ia berkata: "Hadis tersebut isnadnya shahih dan semua perawinya dapat dipercaya, sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Muntaqa."*[1]

Al-Syaukani berkata: "Hadis itu dikeluarkan juga oleh al-Syafi'i, al-Baihaqi dan al-Hakim." Ibnu Hazm berkata: "Kitab ini adalah kitab yang paling benar." Hal ini dibenarkan pula oleh Ibnu Hiban dan lain-lain.[2]

Adapun hadis Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Sufyan bin Husain dari al-Zuhri dari Salim dari ayahnya, bahwa Rasulullah s.a.w. telah menulis sepucuk surat tentang zakat, dan surat tersebut tidak dikeluarkan atau diberitahukan kepada para petugas zakat. Surat tersebut dijaganya dengan ketat. Pada waktu surat itu dipegang Rasul, Abu Bakr melaksanakannya dan memeliharanya. Kemudian Umar memegangnya. Kandungan surat itu ialah: "Zakat dari 5 ekor unta ialah seekor kambing dan 10 ekor zakatnya 2 ekor kambing."

Hadis tersebut juga ada pada hadis Anas. Nawawi berkata: Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmizi dan itu adalah hadis hasan.[3] Al-Syaukani berkata: "Hadis tersebut juga dikeluarkan oleh al-Daruquthni, al-Hakim dan al-Baihaqi."[4]

Ibnu Hazm menghubungkan hadis tersebut dengan hadis Anas, ia berkata: "Hadis ini adalah yang paling shahih." Abu Bakr as-Siddiq menyampaikan hadis tersebut di hadapan para sahabat. Di antara mereka ada seorang pembantah yang tidak mengetahui asal-usul hadis tersebut. Beliau berkata: "Dalam hal ini memang ada di antara kita orang-orang yang berbeda pendapat, mengakui ijmak ulama dan mereka mengecam perbantahannya."[5]

---

1 *Nail al-Authar,* jilid 4: 107, cetakan *Mustafa al-Halabi.*

2 *Ibid,* hal. 107.

3 *Al-Majmu',* jilid 5: 383-384.

4 *Nail al-Authar,* jilid 4: 114, cetakan Mustafa *al-Halabi.*

5 Ibnu Hazm merasa yakin bahwa setiap perawi hadis tersebut dapat dipercaya, dan membantah orang yang melemahkan Yahya bin Ma'in terhadap hadis tersebut. Ia berkata: "Sebenarnya diambilnya perkataan Yahya bin Ma'in dan yang lainnya itu tatkala mereka melemahkan hadis tersebut, karena keadilannya tidak masyhur. Adapun pengakuan Ibnu Ma'in dan yang lainnya tentang kelemahan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dipercaya atau mereka mengakui bahwa hadis itu salah tanpa menyebutkan kebohongan, maka perkataan mereka itu ditolak karena tidak mengemukakan dalil. Allah berfirman: "Katakanlah, coba berikan olehmu dalil-dalilmu, kalau kamu merasa benar." Lihat *al-Muhalla* jilid 6: 20-21. Perkataan Ibnu Hazm dapat diterima dengan 2 syarat:

a. Ditetapkan bahwa perawinya harus dapat dipercaya dan masyhur dengan keadilannya dan ketelitiannya.

b. Hadis itu tidak terlalu mengandung illat yang tampak bagi para pengeritik yang tajam dan teliti terhadap illat-illat dan isnad-isnadnya. Para perawi hadis

Para Jumhur ulama menyatakan bahwa dua syarat tersebut dapat diterima dan mereka mengamalkan isinya, meskipun sebagian ulama hadis seperti Yahya bin Ma'in meragukan kebenarannya, dilihat dari adanya kritik orang terhadap kandungan hadis tersebut dan juga dilihat dari segi cara sampainya dari para perawi hadis.

Jelas, bahwa seorang orientalis ternama bernama Schacht telah memberikan dukungan yang kuat terhadap kebekuan Ibnu Ma'in untuk membuat keragu-raguan dalam hadis zakat seluruhnya dan dalam tertib zakat semuanya. Ia yakin bahwa pendapat-pendapat yang berhubungan dengan masalah yang diterapkan dalam zakat, besar pengaruhnya terhadap hadis. Ia berkata: "Dalam hal ini, kita menyebutkan tertib zakat secara terpisah yang pada umumnya dihubungkan kepada Abu Bakr, terkadang dinisbatkan pada Nabi s.a.w. atau pada Umar bin al-Khattab atau pada Ali bin Abi Thalib.[1]

Orientalis tersebut terkenal dengan sikapnya yang memusuhi hukum Islam. Dialah yang memprakarsai membuat keraguan terhadap hadis dan

---

tersebut adalah: Abdullah bin al-Mutsanna (bin Abdullah bin Anas bin Malik). Dialah orang yang membantah para pengeritik terhadap hadis tersebut. Ia mengatakan bahwa Yahya bin Ma'in sekali waktu dikatakan seorang yang shalih, di lain kali dikatakan tidak baik. Hal ini dikuatkan oleh Abu Zar'ah, Abu Hatim dan al-'Ajali, al-Nasa'i berkata: "Tidak kuat". Al-Uqaili berkata: "Tidak diikutsertakan ke dalam kebanyakan hadisnya." Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: "Telah diikutsertakan dalam hadisnya itu Hamad bin Salmah dan diriwayatkan dari Tsamamah. Ia diberi sepucuk surat yang menerangkan bahwa Abu Bakr menulis surat tersebut untuk Anas dan pada surat itu ada cap Rasulullah s.a.w. Tsamamah diutus sebagai petugas zakat, maka ia menceritakan hadis tersebut. Demikianlah hadis itu dikeluarkan Abu Daud dari Abu Salmah dari Tsamamah. Kemudian Ahmad meriwayatkan hadis itu dalam Musnadnya, ia berkata: Abu Kamil berceritera pada kami, demikian pula Hamad, ia berkata: "Saya ambil surat tersebut dari Tsamamah bin Abdullah bin Anas dari Anas bahwa Abu Bakr..... lalu ia menyebutkannya." Ishaq bin Rahawaih dalam Musnadnya berkata: "Telah mengkhabarkan pada kami al-Nadhar bin Syamil – Hamad bin Salmah telah bercerita pada kami – kami telah mengambil surat ini dari Tsamamah; ia menceritakannya dari Anas dari Nabi s.a.w., lalu ia menyebutkannya." Ibnu Hajar berkata: "Maka jelaslah bahwa Hamad mendengarnya dari Tsamamah dan surat itu dibacakannya. Dengan demikian terhindarlah dari kecelaannya sebagai orang yang telah dimerdekakan dan terhindar pulalah dari celaan yang mengatakan bahwa Abdullah bin Mutsanna tidak diikutsertakan dalam hadisnya. Lihat *Fath al-Bari*, kitab Zakat bab kambing, jilid 4: 59, cetakan al-Halabi. Untuk menguatkan diterimanya hadis ini ialah bahwa hadis tersebut dikutip dari surat yang masyhur yang diwariskan kepada keluarga Anas bin Malik yang dicap dengan cap Rasulullah s.a.w. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam shahihnya dengan isnad seluruhnya dari keluarga Anas.

1 Lihat *Daairat al-Ma'arif Islamiyah*, jilid 10: 258.

merusaknya. Dalam hal ini ia telah menulis sebuah buku yang isinya meragukan kebenaran hadis, kesalahan, dugaan dan mendustakannya.

Kita mengucap syukur kepada Allah s.w.t. bahwa saudara kita bernama Dr. Muhammad Mustafa al-A'zami telah menghancurkan maksud buruk orientalis tersebut, dalam buku pelajaran hadis yang ditulis dalam bahasa Inggeris.[1] Ia memperoleh gelar Doktor dari Universitas Cambridge.

Walaupun Schacht menyadarinya dan memahaminya, namun ia meyakini bahwa seruan Nabi s.a.w. itu sangat jauh dari persoalan yang penting seperti zakat unta, kambing dan sebagainya tanpa membatasi nisab dan jumlah zakatnya. Sedangkan jenis ternak semacam itu adalah harta yang paling berharga bagi orang Arab. Para petugas zakat pergi ke kampung-kampung kabilah pada setiap tahun untuk mengambil zakat ternak tersebut dan membagikannya kepada para mustahiqnya.

Kewajiban para petugas zakat dalam pengutusannya kepada para pemilik harta selain mengambil zakatnya, ialah mengadakan social approach terhadap mereka, apa yang mereka ambil dan apa yang mereka seru, demikian pula kewajiban para pemilik harta terhadap para petugas zakat, bagaimana harus bergaul dengan mereka.

Terhadap hadis-hadis yang mutawatir, seorang pembahas yang jujur tidak akan mampu menjadikan hadis itu palsu. Karenanya dalam hal itu, Nabi s.a.w. menulis beberapa surat yang menerangkan nisab-nisab zakat dan perhitungan banyak zakatnya, khususnya binatang ternak yang digembalakan dan umumnya pada harta yang berkembang pada waktu itu dan keadaan masa itu.

Setelah itu terdapat pula surat Abu Bakr, lalu surat Umar. Kedua surat dinisabkan kepada Nabi s.a.w., sebagaimana terlihat pada surat Abu Bakr r.a.: "Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan Rasulullah s.a.w. kepada kaum Muslimin..... dan seterusnya."

Dan terlihat pula dalam surat Umar r.a., sebagaimana yang diriwayatkan oleh anaknya Abdullah,: "Bahwa Rasulullah s.a.w. telah menulis surat tentang zakat..... dan seterusnya."

Adapun surat Ali bin Abi Thalib diperselisihkan nisbatnya kepada Nabi s.a.w. dan hanya sampai di tangan Ali r.a. Surat tersebut tidak semasyhur surat Abu Bakr dan Umar r.a., demikian pula kekuatannya tidak sekuat kedua surat itu ditinjau dari segi sanadnya. Di samping itu surat-surat tersebut bukan merupakan satu-satunya surat yang memuat wajib zakat ternak. Ada lagi surat-surat yang lain, di antaranya ialah surat Umar bin Hazm yang ditujukan kepada penduduk Najran, berisi kewajiban zakat, diyat dan sebagainya. Yang lain adalah surat Mu'az tentang zakat sapi dan lain-lain.

---

1 Buku tersebut telah tersebar luas dan dicetak di percetakan Katholik di Beirut.

Surat-surat tersebut menerangkan tentang masalah-masalah pokok yang disepakati oleh semuanya. Isinya antara lain memuat:

1. Ternak unta yang kurang dari 5 ekor, tidak ada zakatnya.
2. Ternak kambing domba di bawah jumlah 40 ekor, tidak ada zakatnya.
3. Perak yang nilainya kurang dari 200 dirham, tidak ada zakatnya.
4. Wajib zakat unta di bawah jumlah 25 ekor adalah kambing.
5. Nilai jumlah wajib zakat setiap 5 ekor unta ialah seekor kambing.
6. Telah disepakati zakat unta dari jumlah 25 sampai 120 ekor adalah anak unta betina.
7. Telah disepakati wajib zakat kambing domba dari jumlah 40 sampai 300 ekor, setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing.
8. Telah disepakati bahwa wajib zakat pada uang perak adalah 1/40 nya.
9. Telah disepakati bahwa zakat yang diambil dari harta yang wajib dizakati adalah yang mulus, bukan hasil pilihan atau yang cacat tercela.

Dalam sebagian masalah furu' perselisihan paham, seperti dalam masalah – wajib zakat macam apakah dari unta setelah mencapai jumlah 120 ekor. Dalam hal ini sebagian mengatakan seperti surat Abu Bakr yang isinya: "Setiap 40 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) dan setiap 50 ekor seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)." Ada juga yang lain mengatakan, seperti surat Ali dan surat Umar bin Hazm, dalam sebagian riwayat, kedua surat tersebut mengandung permulaan wajib zakat. Kemungkinan pula isi kedua surat itu digabungkan menjadi satu dan disepakati maknanya. Tapi akhirnya terjadi perselisihan paham tentang segi penafsiran nashnya. Surat-surat tersebut di atas isinya tidak memuat masalah harta-harta yang lain seperti uang emas, ternak sapi dan sebagainya.

Menurut penulis, bahwa tidak dituliskannya sebagian harta yang lain itu, menunjukkan atas kebenaran surat-surat tersebut dan kebenaran nisbatnya kepada Nabi s.a.w. sehingga lebih jauh kemungkinan terjadi dibuat-buat atau pemalsuan.

Andaikata terjadi pemalsuan yang dibuat-buat, akan berpengaruh terhadap pendapat-pendapat dalam masalah fikih – sebagaimana yang dikehendaki Schacht; dan kalau demikian, tentu dalam surat-surat itu tercantum harta-harta yang lain, sehingga akan terjadi pemalsuan yang campur-aduk dan keanekaragaman harta-harta serta banyaknya zakat

yang bermacam-macam. Akan tetapi Nabi s.a.w. menulis surat tersebut yang dapat berlaku bagi semua bangsa sesuai dengan kenyataan dan apa yang dibutuhkan oleh bangsa itu. Seperti ketentuan nisab zakat uang emas waktu itu belum ada – belum dinashkan, karena uang emas pada waktu itu belum tersebar secara menyeluruh dalam masyarakat, lain dengan uang perak yang sudah tersebar luas di kalangan masyarakat. Demikian pula ternak sapi belum tersebar luas, baik di kota maupun di desa, karenanya tidak disebutkan, kecuali riwayat Mu'az dan lain-lain dari orang yang diutus ke Yaman, ada disebutkan tentang sapi, yang akan diterangkan kemudian.

Perbedaan Para Fuqaha tentang Zakat Unta, di Atas Jumlah 120 Ekor dan Sebabnya

Dalam masalah ternak unta, apabila mencapai jumlah lebih dari 120 ekor, maka para fuqaha berselisih pendapat tentang banyak zakatnya.

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap 50 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih).[1] Sebagaimana yang ditetapkan dalam surat Abu Bakr dan Umar dari hadis Anas dan Ibnu Umar, juga ketetapan surat Umar bin Hazm, surat Ziad bin Lubaid yang dikirim ke Hadramaut,[2] dari sabda Rasulullah s.a.w.: "Apabila lebih dari 120 ekor (unta), maka zakatnya setiap 40 ekor seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) dan setiap 50 ekor, zakatnya seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih).

Adapun hadis tersebut menurut sebagian riwayat, dikurangi nashnya, yaitu: "Setiap 50 ekor, zakatnya seekor anak unta betina (umur 3 tahun

---

1 Yang diperselisihkan ialah tentang tambahan atas 120 ekor unta, apabila tambahannya 10 ekor, sebagaimana pendapat Imam Malik, atau tambahannya seekor, sebagaimana pendapat Ibnu Qasim dan para pengikutnya serta kaul Syafi'i. Menurut kedua kaul tersebut, pada 130 ekor unta zakatnya 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih), dan 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih). Perbedaan pendapat pada jumlah 121-129 ekor, menurut Imam Malik, petugas zakat mengkhabarkan, antara 2 ekor unta betina (umur 3 tahun lebih) dan 3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) dan menurut pendapat kedua, ditentukan 3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih). Ada pendapat ketiga yaitu pendapat Ibnu Majsyun dari golongan mazhab Maliki mengatakan bahwa petugas zakat mengambil 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) saja tanpa pilihan sampai jumlah 130 ekor unta. Lihat *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1: 221, *Bulghat al-Saalik* dan *hasyiyah*nya, jilid 1: 208, *al-Mir'at al al-Misykat*, jilid 3: 49-50.

2 Dibicarakan secara luas dalam surat-surat *al-Zaila'i* dalam kitab *Nushub al-Riwayat*, jilid 2: 335-345, dikeluarkan oleh 3 orang, seorang di antaranya ialah al-Daruquthni: 208-210 dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, jilid 1: 390-398.

lebih)." Hal itu karena perbuatan perawi sendiri mengikhtisarkan hadis tersebut, bukan karena Nabi s.a.w. sengaja meninggalkan menyebutkannya, sebab banyak riwayat menyebutkannya secara sempurna.

Mazhab Abu Hanifah dan Perinciannya

Berkata al-Nakha'i, al-Tsauri dan Abu Hanifah[1], "Apabila jumlah unta itu lebih dari 120 ekor, maka wajib zakatnya berubah kepada semula, yaitu kembali kepada kambing dan zakat 5 ekor unta adalah seekor kambing, 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing; 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing; 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing; 25 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih)."

Jelasnya, bahwa wajib zakat unta di atas jumlah 120 ekor, dapat dilihat perinciannya dalam daftar sebagai berikut:

Jumlah unta	Anak unta betina (umur 3 tahun lebih)	Kambing
125	2	+ 1
130	2	+ 2
135	2	+ 3
140	2	+ 4
145	2	+ seekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih)
150	3	
155	3	+ seekor kambing
160	3	+ 2 ekor kambing
165	3	+ 3 ekor kambing
170	3	+ 4 ekor kambing
175	3	+ seekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih)
186	3	+ seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
196	4	
200	4	atau 5 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

1 Al-Mahdi mengkhiyatkannya dalam *al-Bahr,* juga dari Ali, Ibnu Mas'ud, Hamad, al-Hadi, Abu Thalib, al-Muayyad Billah dan Abu al-Abbas. Lihat *Nail al-Authar,* jilid 4: 109, *al-Majmu',* jilid 5: 400, al-Hidayah dan syarahnya, jilid 1: 495 dan *ad-Dur al-Mukhtar* beserta *hasyiyah*nya, *Radd al-Mukhtar,* jilid 2: 22-23.

Juga wajib zakatnya kembali kepada semula di atas jumlah 200 ekor, yaitu setiap 5 ekor unta zakatnya seekor kambing. Perqiasan ini selalu demikian, setiap mencapai jumlah 50 ekor zakatnya seekor unta betina (umur 3 tahun lebih). Kemudian mulai lagi zakatnya itu dengan kambing, lalu dengan anak unta betina (umur 1 tahun lebih), 2 tahun lebih kemudian 3 tahun lebih.

Diterangkan pula bahwa kembalinya kepada semula yang pertama di atas jumlah 120 sampai 150 ekor tidak dizakati dengan anak unta betina (umur 2 tahun lebih). Dalam hal ini golongan mazhab Hanafi mendasarkan dalilnya kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Marasil, Ishaq bin Rahawaih dalam musnadnya dan al-Thahawi dalam kitab *Musykil* dari Hamad bin Salmah, berkata: "Saya berkata kepada Qais bin Sa'd – ambillah surat Muhammad bin Amr bin Hazm dan berikan padaku." Kemudian ia memberikan surat itu, yang memberitahukan bahwa surat tersebut telah diambilnya dari Abu Bakr Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa Nabi s.a.w. telah menulisnya untuk kakekku, lalu saya membacanya dan dalam surat tersebut diterangkan, zakat yang dikeluarkan dari wajib zakat unta isinya demikian: "Sampai mencapai jumlan 120 ekor, bilamana jumlahnya lebih dari itu, maka setiap 50 ekor zakatnya seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) dan setiap jumlah lebih, maka hal itu dikembalikan kepada permulaan wajib zakat unta dan jumlah yang kurang dari 25 ekor, maka zakatnya kambing, pada setiap 5 ekor unta zakatnya seekor kambing. Demikian dalam *Nashbu al-Raayah* karangan Zaila'i.[1]

Riwayat hadis ini datang pula dari 'Ashim bin Dhamrah dari Ali sebagai hadis marfu' dan mauquf.[2] Demikian pula riwayatnya datang dari Ibnu Mas'ud, katanya: "Mereka telah berkata – tidak benar terjadi demikian – karena hal seperti itu tidak dikatakan dengan qias, sebagaimana disebutkan Ibnu Rusyd dari mereka.[3]

Ulama Jumhur menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama golongan Hanafiah dan melemahkan semuanya. Al-Baihaqi menerangkan bahwa pendapat tersebut tidak benar datang dari Ibnu Mas'ud.[4]

Tidak benar pula hadis yang datang dari Ali dinisbatkan pada Nabi s.a.w. Adapun hadis yang mauquf sangat dipertentangkan, ada riwayat yang menyepakati kedua buah surat yaitu surat Abu Bakr dan Umar, dan ada riwayat yang menyalahi keduanya.

1 Lihat *al-Mir'at al-Misykat,* jilid 3: 51; *al-Sunan al-Kubra,* jilid 4: 94; *Ta'liq Ibnu al-Turkumani, al-Muhalla,* jilid 6: 33-34 dan Ta'liq Syaikh Ahmad Syakir: 34-36.

2 Lihat hadis 'Ashim dari Ali dalam *al-Sunan al-Kubra,* jilid 92-94; *al-Muhalla,* jilid 6: 38-39; *al-Mir'at,* jilid 3: 52.

3 *Bidayah al-Mujtahid,* jilid 1: 222.

4 *Al-Mir'at,* jilid 3: 52; lihat pula *al-Muhalla,* jilid 6: 42.

Apabila terjadi perbedaan semacam ini dalam hadis, maka yang diambil ialah hadis-hadis lain yang disepakati, tanpa adanya perbedaan dalam riwayatnya. Itulah yang lebih kuat, seperti hadis Anas. Hal ini diperingatkan oleh al-Hazm.[1] Hadis yang diriwayatkan 'Ashim sendiri, ada riwayat-riwayat yang ditinggalkannya dan tidak begitu berarti, seperti dikatakan bahwa 25 ekor unta zakatnya 5 ekor kambing, bukan seekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih).

Atas tafsiran "kembali kepada semula" dalam wajib zakat yang sesuai dengan hadis-hadis dan riwayat-riwayat lain, adalah hal yang mungkin, sebagaimana yang akan diterangkan dan tafsiran tersebut lebih baik, karena kesepakatan hadis-hadis dan bertemunya riwayat-riwayat, jadi tidak bertentangan.

Adapun hadis Amr bin Hazm dengan riwayatnya yang telah disebutkan, ada beberapa sikap mereka, yaitu:

A. Di antara mereka ada yang menafsirkan "kembalinya kepada wajib zakat semula" disandarkan atas permulaan wajib zakat yang tersebut dalam surat Abu Bakr dan Umar yaitu kewajiban mengeluarkan zakat seekor anak unta betina dari setiap 40 ekor unta dan seekor anak unta betina dari setiap 50 ekor, menurut kesepakatan beberapa hadis.[2]

B. Kebanyakan mereka melemahkan hadis tersebut:

   1. Karena hadis tersebut bertentangan dengan hadis shahih dari Anas.
   2. Karena riwayat hadis tersebut bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang sesuai dengan kedua surat Abu Bakr dan Umar, yaitu riwayat-riwayat yang dikuatkan oleh al-Baihaqi dan lain-lain.[3]
   3. Sebagaimana pula bahwa hadis dengan riwayat tersebut bertentangan dengan hadis-hadis umum dalam bab zakat, yaitu: bahwa zakat itu diambil dari jenis harta lain, kecuali karena terpaksa seperti pada unta yang sedikit jumlahnya (di bawah jumlah 25 ekor), maka wajib zakatnya diambil dari selain jenis unta. Dalam hal ini bukan boleh saja mengambil kambing sebagai zakat meskipun jumlah unta cukup banyak; dan karena wajib zakat atas dasar pendapat ini terjadi perobahan dari seekor anak unta betina kepada seekor anak unta betina dengan tambahan 5 ekor unta, yaitu suatu tambahan kecil saja, yang tidak memerlukan perubahan. Perubahan yang digabungkan pada permulaan wajib zakat itu ditambah dengan 21 ekor.[4]

---

1 *Al-Mir'at*, jilid 3: 52; lihat pula *al-Muhalla*, jilid 6: 42.
2 *Nail al-Authar*, jilid 4: 109, *al-Muhalla;* jilid 6: 37-38.
3 *As-Sunan al-Kubra*, jilid 4: 89-90.
4 *Al-Mughni* dan syarahnya, jilid 2: 452.

Di antara para fuqaha ada yang berpendapat bahwa hadis yang terdapat pada surat Ibnu Amr bin Hazm dimansukh dengan hadis yang terdapat pada surat Abu Bakr dan Umar. Ibnu Taimiah telah menguatkan kaul Jumhur yang diambil al-Syafi'i, al-Auza'i, Ahmad dan ulama-ulama hadis lainnya bahwa dalam hal ini mereka mengikuti sunnah Nabi s.a.w. dan para khalifahnya, mereka mengambil jalan tengah dari 3 kaul (tersebut) atau mengambil kaul yang lebih kuat dalam masalah ternak yang digembalakan yaitu mereka mengambil ketentuan unta sesuai dengan surat Abu Bakr as-Siddiq r.a. dan para pengikutnya yang isinya: bahwa pada jumlah unta yang banyak, 40 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) dan 50 ekor zakatnya seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih). Sebab hal itu adalah dua perintah terakhir dari Rasulullah s.a.w., berbeda dengan surat yang isinya mengandung batas permulaan wajib zakat di atas jumlah 120 ekor.

Surat tersebut sebenarnya lebih terdahulu dari surat Abu Bakr, sebab dipergunakannya oleh Amr bin Hazm di negeri Najran beberapa waktu sebelum wafat Rasulullah s.a.w. Adapun surat Abu Bakr, adalah surat yang ditulis oleh Nabi sendiri, hanya tidak dikeluarkan melalui para petugas zakat, baru dikeluarkannya oleh Abu Bakr r.a.[1]

Ibnu Taimiah dalam hal ini tidak mengemukakan kelemahan surat Amr bin Hazm, akan tetapi, ia menyatakannya bahwa suratnya itu dimansukh. Surat itu dibuat terlebih dahulu, sedang surat Abu Bakr dan Umar dibuat kemudian. Kaedahnya ialah: Apabila dua nash yang tetap bertentangan, tidak mungkin adanya kesatuan antara keduanya, sedang masing-masing riwayatnya diketahui, maka yang terakhir dipandang sebagai nasikh terhadap yang terdahulu.

Dari semuanya ini jelaslah, bahwa hujjah yang paling kuat adalah mazhab Jumhur, karena dalil-dalilnya lebih banyak dari mazhab Hanafiah. Hal ini dikemukakan oleh para penulis dari ulama mereka yang menguatkan mazhab Jumhur, seperti al-'Allamah al-Syaikh Abdul Ali yang digelari Bahru al-Ulum, al-Laknawi, al-Hindi dalam *Rasa'il al-Arkan al-'Arba'ah*, halaman 170-171. Yang menolak pendapat Ali bin al-Humam, kemudian diakhir pembicaraannya ia berkata: "Maka yang lebih kuat adalah apa yang dikemukakan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.[2]

Mazhab al-Thabari

Imam Abu Ja'far al-Thabari sebagai mazhab penengah berpendapat bahwa ia membenarkan pendapat dua mazhab, mazhab Syafi'i beserta pula para ulama hadis, dan mazhab Abu Hanifah beserta pengikutnya: Ia

1 *Al-Qawa'idu al-Nuramiyah:* 87.
2 Lihat *al-Mir'at ala al-Misykat*, jilid 3: 51.

berkata: "Seorang petugas zakat, boleh memilih antara mazhab ini dan mazhab itu.[1]

Menurut pendapat penulis, pendapat tersebut di atas adalah pendapat yang baik, karena pendapat dengan nasakh tidak akan terjadi kecuali ketika timbul kesulitan kesepakatan dan penyesuaian antara dua nash.

Kesepakatan at-Tabari dalam hal ini dapat diterima karena si pencatat dalam menentukan umur, banyaknya dan jenis ternak, memudahkan ia memperlakukannya dengan baik, menghitungnya mudah dan proses pelaksanaannya pun dikerjakan dengan mudah pula.

Ia dalam melaksanakan tugasnya akan lebih mampu, mudah dan ringan.

Sedikit Perbedaan Pendapat tentang Tafsiran Surat-surat Zakat

Dalam hal ini kita mesti memperhatikan dan meneliti riwayat-riwayat bab zakat yang terdapat dalam surat-surat masyhur yang bersumber dari Rasulullah s.a.w. dan para khalifah Rasyidin. Dalam penafsiran surat-surat tersebut kita dapatkan sedikit perbedaan mengenai riwayat-riwayatnya dengan sanad-sanadnya yang dapat diterima.

Adapun yang lemah ditolak tidak kita pergunakan. Hal tersebut seperti yang terdapat dalam surat Ali: "Apabila petugas zakat mengambil zakat ternak melebihi umur yang ditentukan, maka ia harus mengembalikan 10 dirham atau dua ekor kambing."[2]

Dan isi surat Abu Bakr tentang zakat yang diwajibkan Rasulullah s.a.w. adalah perintah mengembalikan 2 ekor kambing atau 20 dirham sebagaimana dalam hadis Anas terdahulu.

Demikian pula mengenai isi surat Ali ada sedikit perbedaan dengan isi surat Abu Bakr dan Umar.[3]

Sebenarnya surat Ali itu tidak benar berasal dari Nabi s.a.w., karena surat tersebut terputus riwayatnya. Akan tetapi bagaimana surat Ali r.a. bisa bertentangan dengan surat Nabi s.a.w.? Apakah kita membuang begitu saja surat Abu Bakr dan Umar, sedangkan kedua surat itu ditetapkan para ulama Jumhur, sebagai yang paling shahih? Atau Ali tidak pernah membaca kedua surat itu, yang keduanya sudah ada pada masa Abu Bakr dan Umar? Atau Ali mengetahui bahwa surat-surat yang lain dimansukh dan surat yang beliau pegang sebagai nasikhnya? Tapi mengapa tidak beliau tampakkan di masa Abu Bakr dan Umar?

1 Lihat *al-Majmu'*, jilid 5: 400-401.
2 Lihat *al-Muhalla*, jilid 6: 39.
3 Kemungkinan terjadinya perbedaan itu adalah masalah pertambahan terhadap jumlah 120 ekor unta. Apakah kita kembali pada permulaan wajib zakat, sebagaimana pengertian sebagian riwayat, atau diambil pengertian hadis Anas dan Ibnu Umar, apakah perhitungan pertambahan itu seekor atau 10 ekor?

Semua dugaan-dugaan tersebut tidak dapat diterima. Yang jelas adalah, bahwa ketentuan Nabi s.a.w., terhadap masalah yang berharga dan penting ini adalah selaku pemimpin dan pengurus umat pada waktu itu, bukan selaku Nabi. Sifat kepemimpinan dipandang yang paling bermanfaat bagi masyarakat dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu. Sehingga dengan perintah kepemimpinannya dapat merubah struktur zaman, tempat dan situasi dalam masyarakat. Atau sekaligus dapat merobah secara keseluruhan. Lain dengan sifat kenabian, sifat ini adalah merupakan gambaran kepastian hukum syara' yang berlaku buat seluruh umat manusia dalam semua era waktu dan tempat.

Menurut pandangan penulis, batasan perbedaan antara setiap umur dengan dua ekor kambing atau dengan 20 dirham dengan perbedaan seperti keadaan tersebut, tidaklah dapat ditetapkan dengan nilai harga perekor.

Penbandingan antara unta dan kambing walaupun masih saja tetap, namun penilaian dua ekor kambing dengan 20 dirham tidak tetap. Terkadang harga kambing itu naik, atau nilai daya beli bagi uang dirham merosot atau terjadi sebaliknya, sebagaimana kita ketahui dan saksikan dewasa ini.

Maka Nabi s.a.w. ketika menilai harga kambing dengan 20 dirham merupakan penilaian selaku seorang imam (pemimpin), menurut harga waktu itu. Tidak ada halangan bagi kita menilainya di luar ketentuan penilaian pada zaman Nabi. Karena disesuaikan dengan perbedaan kondisi nilai harga yang berlaku.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut timbul penilaian Imam Ali, yaitu perbedaan antara umur-umur dengan dua ekor kambing atau 10 dirham, menunjukkan bahwa nilai harga kambing pada zamannya lebih murah. Dan hal itu bukan berarti bertentangan dengan perintah Nabi.

Penafsiran atau penjelasan dengan mengemukakan argumentasi terhadap perbedaan pendapat, mengenai isi surat-surat tersebut secara terperinci lebih utama daripada penolakan secara keseluruhan dengan cara menyalahkan begitu saja terhadap sanadnya dan ketetapannya, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Imam Yahya bin Ma'in, ia berkata:

> "Tidak benar suatu hadis yang mengatakan banyak wajib zakat mengenai umur-umur unta, bilangan jumlahnya dan nisab sapi .... dan sebagainya."[1]

Ibnu Hazm sangat mengingkari apa yang dikemukakan Imam Yahya bin Ma'in. Ia berpendapat bahwa kaulnya itu adalah kaul yang tidak bisa

---

1 Lihat Ibnu Hajar, *al-Talkhish:* 143.

diterima karena ia dalam memberikan ulasannya tidak memakai dalil.[1] Kemudian apa yang dilakukan oleh orientalist seperti Schacht, berusaha untuk meragukan kebenaran hadis-hadis zakat yang sudah diakui shahihnya dalam masalah peraturan zakat yang dinisbatkan kepada Rasulullah s.a.w.

1 Lihat *al-Muhalla*, jilid 6: 21.

Pembahasan Ketiga:

Zakat Sapi

SAPI adalah jenis ternak yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya, sangat banyak manfaatnya untuk kepentingan hidup manusia. Ternak ini dapat diambil susunya, daging dan kulitnya, juga tenaganya dapat dipergunakan untuk membajak ladang dan mengairinya, serta manfaat-manfaat lainnya menurut kepentingan negeri-negeri yang mempergunakannya. Yang paling banyak mengambil manfaat dari ternak ini ialah orang-orang Mesir kuno dan orang-orang Hindu sampai sekarang. Bahkan orang-orang Hindu menjadikannya sebagai Tuhan, mereka memandang suci dan menyembahnya.

Kerbau termasuk kelas sapi menurut ijmak, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Mundzir, kedua jenis ternak itu dapat disatukan.[1] Zakat sapi tersebut hukumnya "wajib" berdasarkan hadis dan ijmak. Adapun menurut hadis ialah yang diriwayatkan al-Bukhari dalam shahihnya yang diisnadkan kepada al-Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar r.a. berkata: Aku telah datang kepada Nabi s.a.w.[2]

Nabi bersabda:

قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، أَوْ وَالَّذِيْ لَاإِلٰهَ غَيْرُهُ، أَوْكَمَا حَلَفَ: مَامِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْبَقَرٌ أَوْغَنَمٌ لَايُؤَدِّيْ حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَاتَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا، رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

"Demi jiwaku dalam kekuasaanNya atau Demi Tiada Tuhan selain daripadaNya, atau sebagaimana janji/sumpah. Apabila seseorang memiliki unta, sapi atau kambing, tidak menunaikan haknya, maka pada hari kiamat ia tampak lebih besar dan lebih gemuk dari dirinya yang biasa. Ternak-ternaknya akan menginjak-injaknya dengan telapak-telapak kaki-

1 Lihat *al-Mughni*, jilid 2: 594.

2 Demikian dalam matan shahih Bukhari dan dalam salinan yang disyarah oleh al-Qasthalani. Adapun salinan yang disyarah oleh Ibnu Hajar, maka dalam salinan tersebut, ia berkata: "Saya telah menyelesaikannya" perkataan tersebut adalah perkataan al-Ma'rur bin Suwaid dan dhamir untuk Abu Dzarr. Hadis tersebut adalah mauquf dan tetap sampai pada Muslim dan sebagainya. Tapi sampai pada Bukhari sendiri dengan isnad tersebut hanya bagian daripadanya lalu ia mengeluarkannya dalam kitab *al-Aiman Wa al-Nuzur*.

nya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap selesai rombongan ternak yang terakhir menginjaknya, maka yang pertama mengulanginya. Itulah hukuman yang ia peroleh."

Imam Bukhari berkata: Hadis tersebut diriwayatkan oleh Baqir dari Abi Shaleh dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. Dan apa yang terkandung dalam hadis itu adalah benar, dan Nabi s.a.w. mengancam orang yang tidak menunaikan haknya, dengan siksaan yang pedih pada hari kiamat. Hadis tersebut mengandung masalah zakat, sebab zakat itu adalah hak harta sebagaimana hadis yang terdapat dalam dua Kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) dari Abu Bakr dalam memerangi orang-orang yang menolak zakat, lalu Umar dan para sahabat menetapkan kaulnya.

Dalam riwayat Muslim mengenai hadis tersebut menjelaskan bahwa ketentuan "hak" itu adalah "zakat" sebagaimana perkataannya: "Tidak menunaikan zakatnya" mengganti perkataan "tidak menunaikan haknya" Maka yang dimaksud "hak" di sini ialah "zakat"

Adapun ijmak, secara meyakinkan para ulama telah bersepakat bahwa ternak sapi wajib dizakati. Sepanjang masa tidak ada seorang pun yang berani menentang kesepakatan tersebut.[1]

Timbulnya perbedaan pendapat sekitar masalah batasan nisab dan banyak zakatnya, yang wajib dikeluarkan. Sebagaimana yang akan diterangkan di bawah ini:

Nisab Sapi dan Kewajiban Zakatnya

Kita telah mengetahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat pada setiap harta, baik sedikit atau banyak. Harta yang sedikit bebas daripada zakat, dan harta yang banyak ditetapkan batas-batas tertentu, apabila telah mencapai batas-batas tersebut maka wajib dikeluarkan zakatnya. Batas-batas itu disebut "nisab". Nisab tersebut ditentukan oleh ketetapan hadis dari Rasulullah s.a.w. dan para khalifahnya, dalam zakat unta nisabnya 5 ekor dan kambing 40 ekor.

Sekarang, apakah nisab sapi yang jumlah nisabnya bebas daripada kewajiban zakat? Dalam hal ini Nabi s.a.w. tidak menjelaskan nisab sapi dengan nash yang shahih sebagaimana beliau menerangkan nisab unta dan jumlah yang wajib dikeluarkan secara terperinci. Barangkali hal itu, karena jumlah sapi di Tanah Hijaz dan sekitarnya pada waktu itu, sedikit sekali, oleh karena itu Rasulullah dalam surat-suratnya yang masyhur, tidak menerangkan ketentuan wajib zakatnya, sebagaimana beliau menerangkan yang lain.

---

1 Lihat *al-Mughni,* jilid 2: 591. *Al-Amwal:* 379.

Atau barangkali tidak diterangkannya masalah zakat sapi karena dipandang sama dengan masalah zakat unta yang telah diterangkan. Karena kedua jenis ternak tersebut dalam hukum syara' semisal.

Sebab apa pun adanya, para ulama fikih berselisih paham tentang nisab sapi dan wajib zakatnya.

Penjelasannya sebagai berikut: Pendapat yang masyhur nisabnya adalah 30 ekor.

Pendapat masyhur yang diambil mazhab empat ialah: bahwa nisab sapi itu 30 ekor, di bawah jumlah itu, tidak ada zakatnya. Apabila sampai jumlah 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun). Apabila sampai jumlah 40 ekor zakatnya seekor anak sapi betina (umur 2 tahun), sampai jumlah 59 ekor tidak ada tambahan. Apabila sampai jumlah 60 ekor zakatnya dua ekor anak sapi jantan. Jumlah 70 ekor, zakatnya anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 80 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi betina (umur 2 tahun). Jumlah 90 ekor, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 100 ekor, zakatnya seekor anak sapi betina (umur 1 tahun) dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 110 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 120 ekor zakatnya 3 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) atau 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun).

Adapun hujjah pendapat ini ialah hadis yang diriwayatkan Ahmad dan 4 orang para penulis Sunan dari Masruq dari Mu'az bin Jabal berkata: "Rasulullah telah mengutusku ke negeri Yaman dan beliau memerintahku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun lebih), dan dari setiap 40 ekor, zakatnya seekor anak sapi betina (umur 2 tahun).

Tabi': ialah anak sapi jantan yang berumur satu tahun masuk tahun kedua; dinamakan tabi' karena anak sapi tersebut masih mengikuti induknya.

Musinnah: anak sapi betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga, dinamakan musinnah karena mulai tumbuh gigi-giginya, dan tidak diwajibkan zakat pada sapi selain dari dua macam anak sapi tersebut.[1]

Hadis tersebut dikatakan baik, oleh Turmizi dan dibenarkan pula oleh Ibnu Hiban dan al-Hakim. Ibnu Abdil Bar berkata: Isnadnya bersambung, benar dan tetap.

Demikian pula Ibnu Bathal berkata begitu, Ibnu Hajar dalam *al-Fath* berkata: "Hukum hadis itu dipandang sah (benar)." Karena Masruq tidak bertemu dengan Mu'az, Turmizi memandang hadis itu baik karena dilihat persaksian-persaksiannya benar, dalam *al-Muwaththa'* dari jalan Thawus

1 Lihat *al-Mughni* beserta syarahnya jilid 2: 468.

dari Mu'az seperti itu dan Thawus dari Mu'az terputus-putus juga.[1] Juga hadis itu dari Ali riwayat Abu Daud.[2]

Ibnu Qathan berkata dalam riwayat Masruq dari Mu'az: "Dia masih diragukan, dan hadisnya perlu ditinjau kembali, disesuaikan hadisnya dengan pendapat Jumhur ulama.[3]

Ibnu Hazm melemahkan hadis Mu'az ini, karena Masruq tidak berjumpa dengan Mu'az, kemudian ia menceritakan sendiri demikian: "Kita telah menemukan hadis Masruq, menyebutkan pekerjaan Mu'az di Yaman tentang zakat sapi. Tidak ragu lagi, ia pasti berjumpa dengan Mu'az, dan menyaksikan hukumnya dan perbuatannya yang masyhur tersebar. Karenanya hadis itu ia kutip, dan karena ia dari masa Rasulullah s.a.w. mengutip semuanya tentang Mu'az tanpa ragu-ragu, maka ia mengharuskan kaul tersebut."[4]

Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam al-Talkhish, mengutip dari seorang penghafal hadis Magribi bernama Ibnu Abdul Barr, ia berkata dalam kitabnya al-Istizkar: "Tidak ada perbedaan pendapat para ulama, tentang zakat sapi yang terdapat pada hadis Mu'az. Hadis tersebut mengandung kumpulan nisab sapi.[5]

Hadis ini dikuatkan oleh surat Nabi s.a.w. yang ditujukan pada Umar bin Hazm: "Dan pada setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun lebih), dan pada setiap 40 ekor sapi, zakatnya seekor sapi (betina).[6]

---

1 Syafi'i berkata: Thawus mengetahui perkara Mu'az, meskipun ia tidak menemuinya, karena banyaknya orang yang menemuinya dari orang yang semasa dengan Mu'az dan ini dari hadis yang penulis tidak mengetahui seseorang ada perbedaan pendapat. Al-Baihaqi berkata: meskipun Thawus tidak bertemu dengan Mu'az, tapi dia adalah orang Yaman, sedang riwayat hidup Mu'az termasyhur di antara mereka. Lihat: *Mir'at al-Mafatih,* jilid 3: 71.

2 Lihat *al-Fath,* jilid 4: 65-66, cetakan al-Halabi, *Nail al-Authar* jilid 4: 132, cetakan *al-Usmaniyah.* Lihat pula *Nashbu al-Rayah* jilid 2: 346 dan seterusnya. Hadis ini mempunyai kesaksian yang lain selain hadis Ali dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Anas, hadis Umar bin Hazm. Al-Thawil. Lihat pula *Sunan al-Baihaqi,* jilid 4: 98-99 dan *Mira'at al-Mafatih,* jilid 3: 71.

3 Karena Jumhur ulama hadis, tidak mensyaratkan "mengetahui" dengan perjumpaan seorang perawi dengan orang yang diriwayatkan daripadanya. Mereka mencukupkan dengan "hidup sezaman" dan memungkinkan untuk berjumpa. Lihat *Nail al-Authar* dan *Mir'at al-Mafatih* yl. Adapun Bukhari berpendapat seperti gurunya Ibnu al-Madini mensyaratkan "mengetahui" dengan perjumpaan meskipun hanya satu kali. Karenanya (hadisnya) tidak keluar dalam shahihnya dalam bab zakat sapi, sesuatu yang ada hubungannya dengan nisabnya karena hal demikian, ia tidak menempatkan atas syaratnya, sebagaimana Ibnu Hajar menukil dari al-Zayyin Ibnu al-Mundziri, *al-Fath,* jilid 4: 65 cetakan al-Halabi.

4 *Al-Muhalla,* jilid 6: 16.

5 *Nail al-Authar* (terdahulu).

6 *Sunan al-Baihaqi,* jilid 4: 89-90.

Sebagian para penghafal hadis mengatakan "baik" pada hadis ini [1] Akan tetapi hadis Mu'az dan hadis Umar Ibnu Hazm tidak ada nashnya yang mengatakan bahwa 30 ekor sapi itu adalah nisab minimal terendah), dan juga kedua hadis itu tidak melarang mengambil zakat dari sapi yang jumlahnya di bawah 30 ekor.

Adapun pengakuan ijmak yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr pada nisab sapi, tidak dapat diterima, karena timbulnya perbedaan pendapat (antara) Ibnu al-Musayyab, al-Zuhri, Abi Qilabah, al-Thabari dan lain-lain, sebagaimana yang akan diterangkan.

Ibnu Hajar telah mengutip dari al-Hafiz Abdul Haq, ia berkata: "Tidak ada hadis yang muttafaq keshahihannya dalam masalah zakat sapi, terutama tentang nisab-nisabnya.[2]

Dalam hadis Mu'az menunjukkan bahwa sapi, di atas jumlah 40 ekor tidak ada zakatnya, sehingga sempurna mencapai jumlah 60 ekor, dan menunjukkan pula apa yang diriwayatkan Mu'az bahwa orang-orang datang kepadanya karena ada zakat sapi tapi ia tidak mengambilnya, sebagaimana keterangan dalam kitab *al-Muwaththa'* dan sebagainya. Ini adalah mazhab Imam yang tiga: Abi Yusuf, Ahmad dan Jumhur ulama.

Adapun Abu Hanifah, menurut riwayat yang masyhur daripadanya ialah: "di atas jumlah 40 ekor sapi maka perhitungannya, setiap seekor sapi zakatnya 1/40 anak sapi betina (umur 2 tahun).

Riwayat al-Hasan daripadanya: "Tidak wajib zakat apa pun dalam tambahan, sehingga mencapai jumlah 50 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi betina (umur 2 tahun) ditambah ¼ nya. Dalam satu riwayat lain daripadanya seperti kaul kedua sahabatnya dan Jumhur. Dan sebagian dari golongan mazhab Hanafi telah memilih riwayat tersebut.[3]

Pendapat at-Thabari Nisabnya 50 Ekor

Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir at-Thabari berpendapat bahwa nisab sapi adalah 50 ekor. Dalam hal ini ia berkata dengan hujjahnya: "Ijmak yang yakin tak ada ikhtilaf adalah benar yaitu bahwa setiap 50 ekor (sapi), seekor sapi wajib diambil zakatnya." Adapun kurang dari jumlah itu ada ikhtilaf karena tidak ada nash dalam wajib zakatnya.[4]

Pendapat ini sesuai dengan pendapat dari Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* berdasarkan pada perkataan at-Tabari sendiri, bahwa "Setiap sesuatu pendapat yang bertentangan dan tidak ada nashnya dalam kewajibannya, maka tidak bisa dijadikan kaul, sebab pengambilan harta Muslim dan

1 *Majma al-Zawaid*, jilid 3: 72.
2 *Nail al-Authar* yl. Lihat: Ibnu Hajar,*al-Talkhish:*174.
3 Lihat *al-Mir'at*, jilid 3: 70.
4 *Hal ini disebutkan Ibnu Hajar dalam al-Talkhish:* 174.

kewajiban syariat dengan zakat yang diwajibkan tidak jelas dan tidak yakin dari nash yang shahih, yaitu dari Allah s.w.t. atau dari Rasulullah s.a.w."[1]

Kaul ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm dengan kaul yang diriwayatkan serta dengan sanadnya dari Umar bin Dinar, ia berkata: "Para petugas zakat Ibnu Zubair dan Ibnu Aur[2] mereka mengambil zakat (sapi) dari setiap 50 ekor, seekor-seekor, dari setiap 100 ekor dua ekor, kalau ternak sapi itu banyak, maka setiap 50 ekor, zakatnya seekor.[3]

Mereka telah melaksanakan hal tersebut di hadapan para sahabat, dan para sahabat pun tidak menolaknya. Dua segi yang bisa menolak pendapat tersebut yaitu dari segi berita dan dari segi pandangan.

a. Dari segi khabar (berita) adanya hadis Umar bin Hazm yang panjang dalam soal zakat, di ayat tersebut. "Dan pada setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi umur satu tahun lebih, anak sapi jantan/ betina (umur 4 tahun lebih). Dan pada setiap 40 ekor sapi zakatnya seekor sapi. Jamaah (golongan) para Imam telah menganggap baik hadis ini, dan Syekh Taqiuddin bin Daqiq I'id telah mengikuti jejak at-Thabari dalam kitabnya "al-Imam".[4] Demikian pula hadis Mu'az yang mewajibkan mengambil zakat dari 30 dan 40 ekor (sapi). Hadis ini dibenarkan oleh suatu golongan/jamaah para Imam dan Ibnu Hazm pun menguatkannya.[5]
b. Adapun dari segi pandangan, lebih jauh dikatakan: bahwa beredarnya keterangan *(penjelasan)* hukum-hukum zakat dimaksudkan untuk kemaslahatan umat, hukum syara' yang bijaksana dan adil mewajibkan (zakat) pada 5 ekor unta, dan 40 ekor kambing, dan menggugurkan zakat pada jumlah di bawah 50 ekor sapi, yaitu jika tidak seperti unta, maka pasti lebih besar, lebih manfaat dan lebih berharga dari kambing.

Pendapat Ibnu al-Musayyab dan az-Zuhri

Imam Said bin al-Musayyab, Imam Muhammad bin Syihab al-Zuhri, Imam Abu Qilabah dan lain-lain. Berpendapat bahwa nisab sapi sama dengan nisab unta. Zakat yang diambil dari sapi sama dengan zakat yang diambil dari unta, tanpa memandang umur-umur yang disyaratkan pada

1 *Al-Muhalla,* jilid 6: 16.
2 Ia adalah Thalhah bin Abdullah bin Auf, anak saudara Abdur Rahman bin Auf, dari pembesar-pembesar Tabi'in di Madinah, sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm.
3 *Op. cit,* jilid 7-8.
4 Sebagaimana dalam *at-Talkhish,* dan lihat pula: *Nail al-Authar,* jilid 4.
5 Sebagaimana dalam akhir pembahasannya tentang zakat sapi, *al-Muhalla,* jilid 6:16.

zakat unta dari anak unta betina (umur 1 tahun lebih), anak unta betina (umur 2 tahun lebih), anak unta betina (umur 3 tahun lebih) dan anak unta betina (umur 4 tahun lebih). Hal ini diriwayatkan dari surat Umar bin al-Khattab dalam masalah zakat, dan dari Jabir bin Abdullah, dari para pembesar rawi yang melaksanakan zakat pada masa Nabi s.a.w., juga yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Muhammad bin Abdur Rahman, bahwa dalam surat Umar bin al-Khattab, tentang masalah zakat, tercantum pengambilan zakat dari sapi sama dengan pengambilan zakat dari unta.

Ia berkata, bahwa selain dari para ulama bertanya tentang zakat sapi. Mereka menjawab: "Pada sapi sama dengan pada unta."[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dengan sanadnya dari az-Zuhri dan Qatadah, keduanya dari Jabir bin Abdullah al-Anshari, berkata: "Setiap 5 ekor sapi zakatnya seekor kambing, 10 ekor dua kambing, 15 ekor 3 kambing, dan 20 ekor kambing." Berkata az-Zuhri: "Kewajiban zakat sapi sama dengan kewajiban zakat unta," selain anak-anak unta. Bila jumlah sapi 25 ekor maka zakatnya seekor sapi betina, sampai jumlah 75 ekor, jika lebih dari 75 ekor zakatnya dua ekor sapi betina sampai jumlah 120 ekor. Jika lebih dari 120 ekor maka zakatnya setiap 40 ekor, seekor sapi betina."

Az-Zuhri berkata: "Kami telah menyampaikan (berita) tentang kaul mereka, – bahwa "Setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun) dan setiap 40 ekor zakatnya seekor sapi betina," hal tersebut merupakan keringanan bagi penduduk Yaman, kemudian setelah itu tidak diriwayatkan lagi.[2]

Lagi diriwayatkan dari Ikrimah bin Khalid, berkata: Aku telah mengurus zakat-zakat sapi lalu aku bertemu dengan orang-orang tua dari orang yang diberi zakat (Aku mengambil zakat daripadanya) pada masa Rasulullah s.a.w. Maka mereka berselisih paham; ada yang berkata: "Aku jadikan zakat sapi itu seperti zakat unta." Ada yang berkata: "Dalam 30 ekor (sapi) zakatnya seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)," dan ada pula yang berkata: "Dalam 40 ekor zakatnya seekor anak sapi betina (umur 2 tahun)."

Kemudian Ibnu Hazm juga mengutip dengan sanadnya dari Ibnu al-Musayyab, Abu Qilabah dan yang lain seperti apa yang dikutip oleh az-Zuhri. Dan dikutip pula dari Umar bin Abdur Rahman bin Khaldah al-Anshari bahwa zakat sapi adalah zakat unta, selain zakat sapi tidak ada anak unta.[3]

---

1 *Al-Amwal,* hal. 372, *al-Muhalla,* jilid 6: 2.

2 Ibnu Hazm, *al-Muhalla,* jilid 6:3.

3 Ibnu Hazm, *al-Muhalla,* jilid 6:3 loc cit.

Dalil-dalil Kaul ini adalah

a. Yang mempunyai kaul ini mendasarkan dalilnya atas pendapat (khabar), yang diriwayatkan Abu Ubaid dengan sanadnya kepada Muhammad bin Abdur Rahman. Ia berkata: "Sebenarnya dalam surat zakat Nabi s.a.w. dan dalam surat Umar bin al-Khattab tercantum bahwa sapi diambil zakatnya seperti unta diambil zakatnya.[1] Hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Muammar, ia berkata: "Aku diberi surat oleh Sammak bin al-Fadhl untuk disampaikan kepada Malik bin Kuflanis al-Mush'abiyyin, lalu aku membacanya, tiba-tiba terbaca: perkataan ....." dan dalam (zakat) sapi seperti (zakat) unta.[2]

b. Mereka itu menguatkan hal tersebut dengan apa yang disebutkan az-Zuhri bahwa khabar itu adalah perintah terakhir dari Rasulullah s.a.w. dan perintah yang pertama dengan mengambil zakat seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun) dari setiap 30 ekor sapi adalah keringanan bagi penduduk Yaman. Itu merupakan khabar mursal yang dikuatkan oleh hadis terdahulu, dan kaul para sahabat. Ibnu Hazm (telah) berkata: "Andaikata seseorang membenarkan khabar mursal, pasti yang benar akan hal itu adalah az-Zuhri, dan pasti ia mengetahuinya berdasarkan hadis, karenanya golongan para sahabat, telah mengetahui lebih dahulu.[3]

c. Para sahabat menguatkan hal tersebut dengan hadis yang umum yang telah disebutkan di atas, (Tiadalah seorang pemilik sapi yang tidak menunaikan haknya (zakatnya) kecuali ia diseruduk oleh sapinya sendiri pada hari kiamat)" – Hadis. Mereka berkata: Ini adalah pada umumnya bagi setiap sapi, kecuali (khabar) hadis atau ijmak yang mengkhususkannya." Mereka berkata pula: "Apabila mereka berdalil (berhujjah) dengan khabar yang ada kalimat (Pada setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun) dan pada setiap 40 ekor zakatnya seekor anak sapi betina (umur 2 tahun). Maka benarlah, kita pun berkata demikian bukan berarti khabar ini membekukan atau membatalkan zakat anak sapi di bawah jumlah 30 ekor yang tanpa nash dan dalil.

d. Mereka membenarkan hal itu dengan mengqiaskan sapi dengan unta. Mereka berkata: "Kebanyakan orang yang bertentangan dengan kita adalah dalam masalah sapi yang terbagi dalam 7 kelas (macam) seperti (seekor unta betina), dan sapi itu pengganti dari unta tersebut. Karena

---

1 *Al-Amwal* 379. *Al-Muhalla*, jilid 6: 4.
2 *Al-Muhalla*, op. cit .....
3 *Al-Muhalla*, jilid 6: 9.

sapi dan unta sama-sama dapat dijadikan hewan kurban dan akikah maka haruslah qias zakatnya dengan zakat unta.[1]

Ibnu Hazm menolak pendapat ini, karena hadis-hadis yang marfu' kepada Nabi tidak bersambung, sedangkan tidak ada hujjah kecuali dengan (cara) yang bersambung.

Ia berkata: "Kecuali bahwa (hadis itu) mengharuskan orang-orang yang berkata dengan (hadis) mursal atau (hadis) munqathi (adalah) dari golongan Hanafi dan Maliki, mereka mengatakannya demikian. Adapun hujjah mereka dengan khabar yang umum." Tiada orang yang memiliki sapi tidak menunaikan zakatnya" dan kata mereka pula "bahwa ini umumnya bagi setiap sapi." Hal ini mesti bagi golongan Hanafi dan Maliki yang berhujjah dengan wajib zakat perdagangan secara umum, (berdasarkan) firman Allah s.w.t.: "Ambillah olehmu zakat dari harta-harta mereka."

Dengan dalil ini mereka berhujjah, mewajibkan zakat pada madu dan semua harta yang telah mereka hujjahkan seperti itu. Pada mulanya (asalnya) mereka tidak menyetujui hal itu. Adapun kita tidak mengambil hujjah dengan dalil tersebut, sebab sebenarnya meskipun kita tidak menghendaki pemisahan (harta) umum, kecuali dengan nash yang lain, maka nash itu tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan nash yang shahih, dan tentu tidak benar pula dari Nabi s.a.w. apa yang mereka wajibkan dalam 5 macam (harta) atau lebih.

Adapun hujjah mereka mengqiaskan sapi dengan unta dalam zakat, merupakan keharusan bagi para ahli qias dan melaksanakan qias, bagi mereka tidak tertutup. Andaikata benar suatu masalah sebagai hasil qias, maka pasti masalah tersebut benar pula. Kita tidak mengetahui perbedaan secara global (umum) antara unta dan sapi dalam hukumnya, sampai-sampai Ibnu Hazm berkata: "Apa yang mereka hujjahkan dalam masalah tersebut, tidak berlaku bagi kita. Keharusan (nash) tersebut tampak bagi golongan Hanafiah, Malikiah dan Syafi'iah.[2]

Para ulama mazhab berkata tentang pendapat tersebut: "Bahwa diqiaskannya sapi dengan unta dan nisab-nisabnya tak dapat ditetapkan dengan qias", akan tetapi ditetapkannya dengan nash dan kesepakatan. Sedang mereka tidak menetapkan/menyebutkan nash dan kesepakatan dalam pendapatnya itu."

Ibnu Qudamah berkata: "Qias mereka itu rusak, bahwa 35 ekor kambing domba dapat disamakan dengan 5 ekor unta dalam zakat, dan tidak ada zakatnya, sebagaimana mereka berhujjah juga dengan khabar Mu'az.[3]

---

1 *Al-Muhalla;* jilid 6: 4.
2 Lihat *al-Muhalla,* jilid 6: 8-11.
3 *Al-Mughni* & syarahnya, jilid 2: 468.

Pendapat yang Lain

Ibnu Rusyd menyebutkan pendapat yang lain, yang tidak ditentukan siapa yang mengatakannya, demikian pula dalilnya tidak disebutkan: bahwa dalam setiap 10 ekor sapi zakatnya seekor kambing, sampai 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun lebih).[1]

Didapatkan pula keterangan dari Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannif,* dan dihikayatkan dengan sanadnya kepada Syakr bin Hausyab. Ia berkata: "Dalam setiap 10 ekor sapi zakatnya seekor kambing, 20 ekor sapi zakatnya dua ekor kambing dan 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun).[2]

Arti pendapat ini adalah, bahwa nisab sapi itu 10 ekor, bukan 5 ekor sebagaimana pendapat yang lain. Dalam pendapat ini Ibnu Abi Syaibah tidak memberikan dalilnya.

Penulis mensinyalir kemungkinan dalil untuk pendapat ini diambil dari hadis-hadis yang memuat masalah nilai diyat yang jumlahnya 100 ekor unta atau 200 ekor sapi.

Hal itu diriwayatkan pula secara maukuf atas Umar, Marfu' kepada Nabi s.a.w., menyatakan bahwa seekor unta sama dengan dua ekor sapi, jika nisab unta 5 ekor maka nisab sapi 10 ekor.

Apabila pada setiap 5 ekor unta zakatnya seekor kambing, maka setiap 10 ekor sapi zakatnya seekor kambing pula.

Komentar dan Pemantapan

Yang dilihat penulis setelah ditampilkannya pendapat-pendapat tersebut.[3] Penulis ingin mentarjih pendapat-pendapat jumhur dalam masalah 30 ekor dan 40 ekor dan selanjutnya dengan berdalilkan hadis Mu'az dan hadis Umar bin Hazm.

Adapun di bawah jumlah 30 ekor kedua hadis tersebut tidak menyebutkannya secara menetapkan dan mentiadakan. Kedua hadis tersebut lebih banyak mengandung isi keterangan tentang kewajiban zakat, sifatnya dan banyaknya. Keterangan tentang nisab sedikit sekali, kecuali dari segi dilalah mafhum.

Dalam hadis Umar bin Hazm tercantum: "Dalam setiap 40 ekor sapi zakatnya satu dinar, satu dinar" Jumhur ulama fikih tidak menolak (melarang) mengambil zakat dari 20 dinar, sebab hadis tersebut jelas menerangkan tentang zakat, bukan nisabnya.

---

1 *Bidayah al-Mujtahid,* jilid 1: 223, cetakan al-Halabi.

2 *Al-Mushannif,* jilid 3: 221.

3 Yang disebutkan Schacht dalam *Dairat al-Ma'arif al-Islamiah,* jilid 10: 359 bahwa nisab sapi itu 10 ekor. Kita tak tahu apa yang dikatakannya itu dan dari mana sumbernya. Ia menyebutkan bahwa hal itu mazhab Syafi'i.

Seolah-olah ia berkata: Kewajiban zakat dalam dinar-dinar adalah 1/40 nya atau 2½ %. Oleh karena itu terus saja berlaku untuk mengambil zakatnya dengan pendapat Ibnu al-Musayyab dan az-Zuhri dan orang-orang yang menyepakatinya.

Dari golongan tabi'in dalam banyak nisab dengan jumlah 5 ekor sapi. Tegasnya, hadis itu diriwayatkan dari surat Umar tentang zakat dan dari Jabir bin Abdullah dari golongan sahabat, bahkan dinisbatkan kepada surat Nabi s.a.w.

Meskipun Abu Ubaid berkata bahwa surat tersebut tidak terpelihara dan orang-orang tidak mengetahuinya.[1] Namun yakin dari golongan sahabat dan tabi'in telah mengetahuinya sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Terutama bahwa qias sapi kepada unta adalah qias yang menarik perhatian, tidak ada petunjuk terhadap apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kerusakan (kebatalan) qias secara keseluruhan. Yang benar menurut jumhur ulama bahwa qias yang shahih itu adalah pokok yang terpakai dalam syariat Islam, dan sumber yang potensi dalam istinbat hukum.

Yang dimaksud dengan qias yang shahih adalah qias yang tidak bertentangan dengan nash yang shahih atau kaedah yang tetap. Dan tidak ada tanda-tanda pemisah yang mu'tabar antara yang dijadikan qias dengan yang diqiasinya. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam beberapa hadis bahwa qias dari nilai seekor unta sama dengan dua ekor sapi dalam soal diyat, adalah lemah.

Jelaslah bagi penulis – wallahu a'lam – bahwa Rasulullah s.a.w., telah meninggalkan sebagian perkara secara sengaja dalam masalah nisab-nisab zakat dan banyaknya, tidak ada pembatasan secara pasti. Hal ini dimaksudkan agar para pejabat pemerintah kaum Muslimin dapat dengan leluasa mengembangkan lebih luas masalah zakat bagi umat-umatnya sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan. Pada suatu ketika pemerintah dari sebagian negara akan menemui bahwa sapi akan lebih berharga dari unta, lebih bermanfaat dan lebih banyak diternakkan daripada unta. Sebagaimana yang kita saksikan, pada sebagian jenis-jenis sapi di dunia yang dikenal dewasa ini, maka dapatlah ditentukan nisabnya 5 ekor dan wajib zakatnya dengan seekor kambing, 10 ekor sapi zakatnya 2 ekor kambing, 20 ekor sapi zakatnya 4 ekor kambing. Kemudian setelah itu diambil dengan apa yang tercantum dalam hadis Mu'az.

Pendapat ini lebih kuat apabila para pemilik jenis sapi ini dari golongan orang-orang berada. Sebagaimana dimungkinkan pengambilan (zakatnya) berdasarkan pendapat Syakr bin Hausyab dalam memperhitungkan nisab (sapi) 10 ekor. Adapun apabila keadaan sapi di sebagian

1 *Al-Amwal*: 379.

negeri nilainya lebih rendah dan kurang kemanfaatannya serta dipandang bahwa pemilikan 5 ekor atau 10 ekor sapi tidak termasuk golongan orang kaya menurut kondisi negeri itu maka dipandang pantas nisabnya 30 ekor, sebagaimana pendapat yang masyhur. Inilah pendapat yang diterangkan oleh Imam az-Zuhri dalam banyak nisab sapi, 30 ekor dan hal itu sebagai keringanan bagi penduduk negeri Yaman.

Andaikata benar apa yang dikatakan oleh az-Zuhri tidak ada nasakh dengan arti istilah yang akhir, maka apa yang diperbuat oleh Nabi s.a.w. selaku Imam bagi kaum Muslimin, hukum-hukumnya beredar di antara mereka sesuai dengan kemaslahatan zaman. Yang telah berobah, maka hukumnya pun berobah mengikuti perobahan zaman tersebut.

Apa yang dilakukan Rasul s.a.w. atau apa yang disabdakannya selaku Imam dan selaku pemimpin lain dengan apa yang dilakukan atau disabdakannya selaku seorang Nabi. Dan perbedaan antara keduanya sangat jauh.[1]

1 Persoalan ini akan dibicarakan pada akhir pembahasan mengenai zakat kuda.

Pembahasan Keempat:

Zakat Kambing Domba

ZAKAT kambing domba adalah wajib berdasarkan hadis dan ijmak. Menurut hadis ialah hadis yang diriwayatkan Anas dalam surat Abu Bakr yang telah disebutkan terdahulu: mengatakan bahwa dalam zakat kambing domba yang digembalakan jika jumlahnya 40 ekor, zakatnya seekor kambing, sampai jumlah 120 ekor. Apabila lebih, maka zakatnya dua ekor kambing, sampai jumlah 200 ekor. Apabila lebih, satu sampai jumlah 300 ekor zakatnya 3 ekor kambing. Apabila lebih dari 300 ekor,[1] maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing, apabila kambing yang digembalakan seseorang itu kurang seekor dari jumlah 40 ekor, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali kehendak pemiliknya. Kambing tua yang sudah copot gigi-giginya, kambing cacat dan kambing jantan tidak boleh dizakatkan, kecuali kehendak pemiliknya.

Dan hadis seperti itu terdapat dalam hadis Ibnu Umar serta banyak lagi khabar-khabar selain itu. Para ulama telah bersepakat tentang wajib zakat kambing, demikian pula telah berijmak bahwa kambing itu termasuk juga domba. Kambing dan domba, dikumpulkan menjadi satu merupakan dua kelas yang dijadikan satu jenis.[2]

Dari hadis yang lalu kewajiban zakat kambing tersebut dapat didaftarkan/ditabelkan sebagai berikut:

Dari	Sampai	Kadar Kewajiban Zakat
1	39	Tidak ada zakatnya
40	120	1 ekor kambing
121	200	2 ekor kambing
201	399	3 ekor kambing
400	499	4 ekor kambing
500	599	5 ekor kambing

Demikian setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing.

1 Dalam Syarh as-Sunnah artinya tambahan 100 yang lain – jadi jumlahnya 400 ekor, maka wajib zakatnya 4 ekor kambing. Ini adalah kaul umumnya ahli ilmu al-Hasan bin Shaleh berkata: Apabila kelebihan dari 300 ekor itu seekor maka zakatnya 4 ekor kambing. Hal ini juga dikatakan al-Nakha'i. Lihat *Mir'at al-Mafatih*, jilid 4: 144, 145, cetakan Miltan – Pakistan Barat.

2 Lihat bab zakat kambing al-Nawawi – *al-Majmu'*, jilid 5: 417 dan seterusnya *al-Mughni* beserta *al-Syarh al-Kabir* jilid 2: 472 dan seterusnya. *Bidaya al-Mujtahid*, jilid 1: 224, cetakan Mustafa al-Halabi dan *Sunan al-Baihaqi*, jilid 4: 99 dan seterusnya.

Adapun sifat-sifat kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya harus dilihat apakah jantan atau betina, berapa umurnya, dan bagaimana keadaan tubuhnya dilihat dari segi baik buruknya dan sebagainya. Hal ini akan dibahas dalam pembahasan keenam bab zakat kambing.

Mengapa Wajib Zakat (Kambing) itu pada Kambing yang Banyak?

Di sini kita dapat mencatat, bahwa syariat memperingan banyak wajib zakat kambing apabila jumlahnya telah banyak, sedang yang lain tidak ada keringanan yang menjadikan kewajiban zakat dengan perbandingan 1% dari jumlah kambing, sedang kita lihat bahwa nisbah zakat yang ditetapkan dalam permodalan – seperti uang dan barang perdagangan yaitu 2½ % sama dengan 1/40 nya. Apakah hikmat keringanan tersebut?

Sebagian para pembahas modern[1] telah menarik kesimpulan (daripadanya) bahwa syariat dalam hal ini bertujuan memberi kesempatan agar dapat memproduksi kekayaan ternak tersebut dan meringankan wajib zakat terhadap para pemilik harta, dan pemungutan pajak akan memberatkan dalam merealisasi tujuan ekonomi yang penting.

Tapi hal itu mengacaukan tafsiran ini, bahwa tidak seluruhnya zakat kekayaan ternak itu selalu demikian. Kita berpendapat bahwa wajib zakat unta apabila jumlahnya banyak, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta (umur 2 tahun lebih), dan setiap 50 ekor zakatnya seekor anak unta betina (umur 4 tahun lebih), dan kita berpendapat bahwa wajib zakat sapi ialah setiap 30 ekor zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun), dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak sapi betina atau jantan (umur 2 tahun), yaitu dengan prosentase 1/40 atau + 2,5%. Dan perhitungan tersebut adalah perbandingan yang umum dalam zakat permodalan/perdagangan.

Andaikata komentar dan tafsiran tersebut benar, maka akan terjadi pula pada (masalah) unta dan sapi. Dan selama tidak nampak kebenarannya, maka wajib membahas tentang tafsiran yang lain yang khusus dalam masalah zakat kambing.

Menurut pengamatan penulis, tafsiran tersebut ialah bahwa apabila kambing atau domba telah mencapai jumlah banyak maka yang terlihat lebih banyak adalah yang masih kecil-kecil, sebab ternak ini dalam satu tahun beranak lebih dari satu kali dan sekali beranak lebih dari seekor, khususnya kambing, jika kambing-kambing yang masih kecil tersebut

1 Sep. al-Ustaz Syuqi Ismail dalam tulisannya tentang tertib hitung/antara perhitungan dalam zakat yang dimuat dalam majalah "Ekonomi dan Politik dalam Islam" yang diterbitkan oleh Fak. Ekonomi Un Kairo beberapa puluh tahun yang lalu.

diperhitungkan oleh pemiliknya, tidak diterima, sebagaimana akan dibahas dalam pembahasan kelima dan keenam.

Karenanya, keringan dan kemudahan zakat itu hanya khusus untuk kambing saja, sebagai realisasi dasar keadilan yang dipelihara oleh syarjat. Jika tidak, andaikata wajib zakat pada setiap 40 ekor (kambing) itu seekor kambing, sebagaimana pada unta dan sapi yang jumlahnya kebanyakan anak-anaknya yang masih kecil dan tidak dibenarkan diambil zakatnya, maka hal tersebut akan menjadikan kurang adil terhadap para pemilik kambing. Jika dibandingkan dengan para pemilik unta dan sapi.

Adapun 40 ekor kambing wajib zakatnya yang pertama adalah seekor kambing, maka syaratnya jumlah seluruhnya harus yang besar-besar (dewasa), sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan kelima.

Dengan demikian jelaslah, bahwa zakat itu merupakan pajak yang proporsional (seimbang, sebanding) secara tetap, tidak terjadi pasang surut. Masalah ini akan dibahas pada bab akhir tentang zakat dan pajak. Insya Allah.

Dalam kitab *Syarh ar-Risalah* karangan Syekh Zarauq, kita baca penjelasan tentang wajib zakat kambing, apabila telah banyak. Ia berkata: "Setiap harta yang banyak, banyak pula biaya pemeliharaannya (bekal makanannya), dan pengurusannya menjadi lebih repot maka zakatnya sedikit, demi kebaikan pemiliknya, karenanya tercantum dalam *al-Ain*, zakatnya 1/40, selain daripada itu lain pula.[1]

Akan tetapi (penulis) tidak mengerti keterangan Syekh Zarauq demikian. Yang (kita) katakan adalah bahwa setiap harta yang banyak (malah) biaya makan dan pemeliharaannya lebih sedikit dan lebih ringan. Karenanya para pemilik ternak unta, kambing dan sebagainya lebih suka mencampurkannya (menjadi satu) supaya biayanya sedikit. Sejumlah besar ternak tersebut cukup diurus oleh seorang pengembala dan bisa ditampung tempatnya dalam satu ruangan atau tempat. Hal ini merupakan ketentuan ilmu ekonomi dewasa ini, dengan istilah pengembangan produksi. Maka setiap berkembangnya produksi (setiap produksi yang lebih besar) akan sedikit biaya administrasinya.

Oleh karena itu pada umumnya para produsen kecil kuatir akan produsen besar, demikian pula perusahaan-perusahaan kecil merasa takut akan perusahaan-perusahaan besar, karena pembiayaannya lebih sedikit.

Andaikata penjelasan (keterangan) Syekh Zarauq itu benar maka akan berlaku bagi semua binatang ternak (yang wajib dizakati). Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi.

Demikian pula apa yang dikemukakan oleh Syekh Zarauq tentang timbulnya kekuatiran seseorang terhadap harta yang banyak, berarti

1 *Syarh al-Risalah*, jilid 1: 337.

menentang perintah yang telah ditetapkan oleh Nabi s.a.w., dapat dikatakan orang itu bukan seorang Muslim. Karena hal tersebut andaikata apa yang dikatakan oleh Syekh Zarauq itu benar, maka akan berlaku bagi semua jenis-jenis harta dari binatang ternak dan yang lainnya, dan seorang jutawan berbeda dengan seorang ribuan. Maka yang diwajibkan atas dasar sebab ini, akan meringankan nisbah wajib zakat bagi si jutawan yang bersifat kikir.

Sebenarnya keterangan yang kita beberkan ini cukup luas dan lebih layak, sesuai dengan kondisi dan situasi.

Pembahasan Kelima:

Apakah Ternak yang Masih Kecil Kecil Ada Zakatnya?

ANAK-ANAK unta, anak-anak sapi dan anak-anak kambing, apakah ada zakatnya seperti yang sudah besar-besar (dewasa)? Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan al-Nasa'i dari hadis Suwaid bin Ghaflah berkata: "Telah datang kepada kami petugas zakat Rasulullah s.a.w. lalu kami duduk di sampingnya, kemudian saya (Suwaid) mendengar ia berkata:

إِنَّ فِيْ عَهْدِيْ إِلَّا آخِذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ.

"Sesungguhnya pada zamanku (masaku), dilarang mengambil zakat dari ternak yang masih menetek dan lemah-lemah."[1]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ternak yang masih kecil-kecil (anak-anaknya) tidak diambil zakatnya. Dan golongan para Imam memegang hadis tersebut (untuk dijadikan dalil).

Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa*[2] dari Umar, bahwa ia berkata kepada petugas zakatnya Sufyan bin Abdullah at-Tsaqafi: "Kembalikan anak-anak kambing itu kepada mereka, yang oleh pengembala sebagai pemiliknya ditolak, ketika kau meminta zakatnya, janganlah kau ambil.

Diriwayatkan oleh al-Syafi'i dan Abu Ubaid[3]

Atsar ini kebalikan daripada hadis yang terdahulu yaitu: bahwa kambing-kambing yang masih kecil dihitung nisabnya dan wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini golongan para fuqaha juga berpendapat bahwa mereka mewajibkan zakat pada kambing-kambing meskipun seluruhnya masih kecil-kecil,[4] dan ia mengeluarkan seekor daripadanya. Sebagian dari mereka berkata: "Jika tidak ada, maka wajib membeli kambing yang cukup umur dari yang lain, untuk menunaikan kewajiban zakat."[5]

---

1 Disebutkan dalam *al-Muntawa*. Berkata al-Syaukani dikeluarkan juga oleh al-Daruquthni dan al-Baihaqi dan dalam isnadnya Hilal bin Khabbab kecuali seorang telah mempercayainya, dan sebagian mereka berkata. *Nail al-Authar,* jilid 4: 133.

2 *Al-Muwaththa,* jilid 1: 265 cetakan al-Halabi, bab tentang hak anak kambing dalam zakat.

3 *Nail al-Authar,* jilid 4: 134.

4 Syaukani berkata: Yaitu atas dasar bolehnya Talkhish menurut mazhab Shababi tapi yang benar adalah kebalikannya.

5 *Bidayah al-Mujtahid,* jilid 1: 252-25.....

Ada juga yang lain menyetujui/menyepakati antara khabar Umar dan hadis Suwaid bin Ghaflah, mereka tidak mewajibkan zakat kambing yang masih kecil-kecil apabila tidak ada yang dewasanya (besar-besar) dan hadis Suwaid mengandung masalah ini, serta mereka mewajibkan zakatnya, apabila pada kambing yang masih kecil-kecil itu ada terdapat yang (besar-besar) induk-induknya. Yang lain mensyaratkan bahwa induk-induk kambing itu harus sampai nisab. Anak-anak kambing kecil yang melebihi nisab, induk-induknya baru dapat diperhitungkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar tidak gugur perhitungan secara keseluruhan. Ibnu Hazm berpendapat juga demikian.[1]

Pendapat terakhir ini adalah pendapat Abu Hanifah dan asy-Syafi'i. Menurut penulis pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat dan lebih benar serta lebih adil sesuai dengan hukum Islam. Sebenarnya syariat dalam menghapus wajib zakat pemilik harta yang sedikit terletak pada kurangnya nisab. Wajib zakat bagi orang yang memiliki 5 ekor anak unta atau 40 ekor anak kambing, tidak adil kalau dikeluarkan zakatnya, karena ia tidak termasuk golongan orang kaya.

Adapun anak-anak ternak beserta induk-induknya yang telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Anak-anak ternak yang lebih banyak jumlahnya dari nisab induknya, Syariat memberi keringanan kepada pemiliknya, tidak wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan bisa bebas dari dua macam wajib zakat. Jadi, 5 ekor unta zakatnya seekor kambing, 9 ekor unta zakatnya juga seekor kambing, 25 s/d 35 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih). 35 s/d 45 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih), dan seterusnya. Setiap zakat dari dua macam wajib zakat itu, bisa bebas.

Rahsia keringanan tersebut, menurut pendapat penulis karena terdapat lebih banyak anak-anak ternak dalam jumlah keseluruhan. Hal ini jelas terlihat pada ternak kambing, karena dalam satu tahun banyak melahirkan anak-anaknya. Karena keringanan tersebut lebih diprioritaskan pada kambing. Maka pada jumlah 40 ekor kambing, pertama kali zakatnya seekor kambing – sampai jumlah 120 ekor, bila lebih dari itu, zakatnya 2 ekor kambing. Dan bila jumlahnya lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing.

---

1 *Al-Muhalla*, jilid 5: 274 dan seterusnya.

Pembahasan Keenam:

Tentang Pengambilan Zakat Ternak

ADA beberapa (kategori) yang harus diperhatikan oleh si pemilik ternak yang wajib zakat, yang zakatnya biasa diambil oleh petugas zakat: yaitu

1. *Mulus* tidak ada cacat seperti sakit, luka, terlalu tua, pecak, pincang dan sebagainya dan cacat-cacat lain yang mengurangi kegunaannya dan nilai harganya. Dalilnya untuk hal itu, berdasarkan firman Allah s.w.t.:

وَلَاتَيَمَّمُوْاالْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ .

"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya."[1]

Dan sabda Nabi s.a.w.:

وَلَايُخْرِجُ فِيْ الصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَلَاذَاتَ عِوَارٍ وَلَاتَيْسٍ إِلَّا مَاشَاءَ الْمُصَدِّقُ .

"Tidak dikeluarkan zakat dari ternak yang sudah tua, yang cacat tubuhnya, dan kambing jantan."

Hadis ini dari Anas yang telah ditulis terdahulu. Pengeluaran zakat dari ternak yang cacat tersebut menjadi madarat bagi fakir miskin dan para mustahiq zakat, memang bagi pemilik harta tidak apa-apa. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam soal cacat ini, kebanyakan berpendapat bahwa makna cacat itu ialah yang tidak laku atau sangat murah dijual. Ada pula yang berpendapat, yaitu yang tidak bisa dibagi dagingnya dalam kurban.[2]

Boleh juga ternak yang cacat itu dikeluarkan sebagai zakat, apabila keseluruhannya cacat, si petugas zakat bisa/boleh mengambil wajib zakat daripadanya, seperti mengambil zakat seekor yang tua dari seluruh ternak yang tua semua, mengambil yang sakit dari yang sakit semua dan mengambil yang cacat dari yang cacat semua,[3] tidak diharuskan membeli yang sehat di luar harta miliknya.

Sebagaimana yang dilaksanakan, karena yang diperintahkan itu ialah mengeluarkan zakat dari harta miliknya, bukan dari yang lain di luar harta miliknya.

---

1 Q. 2:267.
2 *Fath al-Bari,* jilid 4: hal. 63 cetakan al-Halabi.
3 *Al-Mughni* dan syarahnya, jilid 2: 473.

2. *Betina,* perlu diperhatikan dalam wajib zakat unta dari jenisnya itu sendiri secara sepakat, yaitu: anak unta betina (umur 1 tahun lebih), anak unta betina (umur 2 tahun lebih), anak unta betina (umur 3 tahun lebih), anak unta betina (umur 4 tahun lebih).

Tidak boleh yang jantannya, kecuali yang sudah ditetapkan dan diterangkan oleh hadis bolehnya anak unta jantan (umur 2 tahun lebih), sebagai pengganti zakat dari anak unta betina (umur 1 tahun lebih). Maka perbedaan umur dipandang sebagai kebalikan betina. Oleh karena itu dalam hal ini, yang dikuatkan berdasarkan nash adalah betina.

Imam Hanafi membolehkan pengeluaran zakat itu yang jantan dengan cara penilaian harga[1] berdasarkan atas mazhabnya dalam bolehnya mengeluarkan zakat dengan penilaian harga pada setiap jenis zakat. Ini akan diterangkan pada bab 5.

Adapun pengeluaran zakat sapi ada nashnya yaitu berupa anak sapi betina atau jantan umur 1 tahun dari setiap 30 ekor. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat. Adanya perbedaan pendapat tersebut terletak pada masalah bolehnya zakat dengan anak sapi jantan umur 2 tahun dari setiap 40 ekor. Jumhur (ulama) berpendapat tidak boleh, golongan Hanafi membolehkannya, dengan alasan agar dapat saling mendekat antara sapi-sapi betina dengan sapi-sapi jantan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadis yang dikeluarkan at-Tabrani dari Ibnu Abbas yaitu: "Pada setiap jumlah sapi 30 ekor zakatnya seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun), dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur 2 tahun).[2]

Demikian pula kambing, menurut golongan Hanafi boleh dikeluarkan zakatnya berupa anak kambing baik betina maupun jantan, karena tidak adanya perbedaan antara yang betina dan yang jantan serta Rasulullah mewajibkan zakatnya itu dengan mengeluarkan seekor kambing. Yang maknanya mencakup betina dan jantan, dan syara' apabila memerintahkan secara mutlak dengan zakat kambing, maka termasuk jantan dan betina sebagaimana dalam masalah kurban dan *akikah.*[3]

Demikian pula menurut golongan Maliki, wajib zakat kambing itu anak unta betina atau jantan (umur 4 tahun lebih).[4] Dan menurut golongan Hanbali tidak boleh menzakatkan yang jantan apabila dalam nisabnya betina, karena mencontoh pada apa yang ditentukan syara' dalam zakat unta.[5]

---

1 *Bada'i as-Shana'i,* jilid 2: 33.
2 Ia berkata dalam *Majma al-Zawaid,* jilid 2: 75 di sana tercantum nama Laits bin Abi Salaim, ia dipercaya tetapi penipu.
3 *Al-Bada'i,* jilid 2: 33.
4 *Bulghat al-Saalik,* jilid 1: 209.
5 Lihat *al-Mughni,* jilid 2: 473-474.

Malik dan Syafi'i berkata: Apabila menurut pendapat pewajib zakat mengambil yang jantan itu lebih bermanfaat, maka hendaklah petugas zakat, mengambilnya, karena adanya pengecualian dalam hadis: "Kecuali kalau kehendak si pewajib zakat."[1]

Nawawi berkata: Apabila jantan yang dikeluarkan, maka ada dua kategori yang masyhur: *Pertama,* yang paling benar menurut para sahabat: dapat dibagi dan itu adalah yang dinashkan Syafi'i sebagaimana dibaginya dalam kurban. *Kedua,* tidak dibagi, dan ini berdasarkan Atsar Umar. "Dan kau ambil anak domba betina (umur 4 tahun) dan anak kambing."[2]

Yang dipilih penulis dalam masalah zakat sapi dan kambing adalah mazhab Hanafi, karena tidak disebutkannya perbedaan antara jantan dan betina, lain dengan unta yang ada ketetapan nashnya menetapkan betina. Di sini tidaklah jadi madarat terhadap para fakir miskin dan para mustahiqnya dan tidak ada nash yang bertentangan.

Dan apa yang telah kita kemukakan termasuk kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya, wajib zakat unta di bawah jumlah 25 ekor.

3. *Umur:* Nash hadis menetapkan umur-umur tertentu dari anak unta betina (umur 1 tahun lebih) dan ke atasnya, anak sapi jantan dan betina, (umur 1 tahun), anak sapi jantan dan betina harus ada katerikatannya dengan umur-umur tersebut, karena mengambil zakat di bawah umur tersebut madarat bagi fakir miskin dan mengambil zakat di atas umur tersebut tidak adil bagi para pemilik harta. Ini adalah kesepakatan antara mazhab-mazhab.

Adanya perbedaan pendapat dalam masalah zakat kambing, berkata Malik: "Anak kambing itu terdiri dari anak domba betina dan anak kambing betina, karena ada hadis:

"Sebenarnya hak kita itu adalah pada anak domba betina dan anak kambing betina." Kambing dan domba itu dua macam yang dipandang satu jenis, kalau salah satu dari keduanya dibagi maka yang lain dibagi pula.

Tapi yang muktamad menurut golongan Maliki bahwa anak domba betina itu sudah cukup umur satu tahun (lebih). (Sebagaimana) Ibnu Habib berkata: Meskipun ada dari mereka yang berkata: anak kambing jantan umur 10 bulan, 8 bulan dan 6 bulan.[3]

Syafi'i dan Ahmad berkata: "Diambil zakatnya dari kambing, anak kambing jantan (umur 1 tahun), dan dari domba, anak domba jantan (umur 6 bulan).[4]

1 Lihat *al-Mughni,* jilid 2: 473-474.
2 *Al-Majmu'* jilid 5: 397 dan Atsar riwayat Malik dengan isnad shahih. Sebagaimana Nawawi berkata, dan akan diterangkan dalam pembahasan ini.
3 *Bulghat al-Saalik,* jilid 1: 207.
4 *Al-Mughni* dan syarahnya, jilid 2: 479.

Akan tetapi golongan Syafi'i berbeda pendapat tentang batasan umur dari kedua anak kambing dan domba itu. Ada yang bersepakat dengan golongan Hanbali yaitu bahwa anak kambing betina itu berumur satu tahun dan anak domba berumur 6 bulan.

Dengan pendapat ini sebagian golongan Syafi'i sendiri melaksanakannya. Ada pula yang berkata: anak domba betina itu umurnya cukup 1 tahun masuk tahun kedua dan anak kambing betina umurnya cukup dua tahun masuk tahun ketiga. Imam Nawawi berkata: "Itulah yang benar menurut pendapat jumhur sahabat.[1]

Ibnu Qudamah mendasarkan dalilnya bagi mazhab Ahmad dan orang yang mensepakatinya dengan dua perkara:

1. Hadis Suwaid bin Ghaflah berkata:

أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَمَرَنَا مُصَدِّقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَ الْجَذَعَةَ مِنَ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةَ مِنَ الْمَعِزِ.

Telah datang petugas Rasulullah s.a.w. kepada kami dan ia berkata: "Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada kami untuk mengambil anak domba betina dan anak kambing betina sebagai zakatnya." Ini jelas keterangan yang kuat dan ada hadis lain yang memuat tentang pengambilan zakat anak domba betina dan anak kambing betina.

2. Anak domba betina dapat dibagikan dalam kurban, lain dengan anak kambing betina dengan dalil, sabda Nabi s.a.w. kepada Abi Burdah bin Dinar tentang anak kambing betina:

تُجْزِئُكَ وَلَا تُجْزِءُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.

"Anak kambing betina itu dibagikan hanya kepadamu, tidak untuk seseorang setelahmu." Ibrahim al-Harbi berkata: "Sebenarnya yang bisa dibagi itu adalah anak domba jantan, karena dapat dikembangbiakkan sedang kambing agak sulit pembiakannya kecuali kalau sudah dewasa.[2]

Ini adalah kaul Abi Yusuf dan Muhammad kedua sahabat Abu Hanifah. Dan ada riwayat daripadanya (Abu Hanifah) ia berkata dalam kitab *ad-Dur al-Mukhtar:* dan ia menguatkan dalil tersebut.[3]

---

1 *Ibid – al-Majmu'.*
2 *Ibid – al-Mughni.*
3 *Ad-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiyanya Rad al-Mukhtar,* jilid 2: 25.

Anak domba jantan ialah yang berumur 6 bulan sampai tidak melebihi satu tahun, 7 atau 8 bulan.

Jelasnya riwayat Abu Hanifah itu adalah bahwa anak kambing tidaklah dapat dibagi kecuali sudah berumur 1 tahun. Anak domba itu tidak dapat dibagi kecuali dengan nilai harga,[1] dengan demikian mazhab Abu Hanifah sesuai dengan mazhab Imam Malik, dan perbedaannya itu terletak pada masalah nama-namanya.

Kaul yang dipilih menurut penulis adalah kaul Syafi'i, Ahmad dan kedua sahabatnya sebab dalilnya lebih kuat ditinjau dari segi khabar dan segi pandangan. Ada masalah lain lagi ialah, jika tidak ada (terdapat) umur yang wajib dizakatkan dari unta, sedang yang ada adalah yang umurnya lebih (dari ketetapan) atau kurang, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ibnu Rusyd menerangkan bahwa pemilik harta harus membeli anak unta yang umurnya sesuai dengan yang telah diwajibkan. Ada pula pendapat lain malah (anak unta yang berumur kurang yang dipunyainya saja dizakatkan dengan ditambah 20 dirham atau diberikan dua ekor kambing. Ibnu Rusyd berkata bahwa hal ini sudah ditetapkan dalam surat zakat. Tidak perlu diperdebatkan lagi, barangkali hadis tersebut tidak sampai pada si pemilik harta.

Syafi'i dan Abu Tsaur berkata tentang hadis ini; dan berkata Abu Hanifah: yang wajib atas hal tersebut adalah nilai harga atas dasar asalnya dalam pengeluaran harga-harga pada zakat. Berkata suatu golongan: anak (unta) yang berumur kurang atau lebih, dikeluarkan saja sebagai zakat, dan tak perlu dinilai dengan harga.[2]

Menurut pendapat penulis, Imam Abu Hanifah itu rupanya belum menemukan hadis tersebut, ketika ia berpendapat "mengeluarkan zakat dengan harganya", sebab Nabi s.a.w. menilai perbedaan antara umur unta dengan yang lain, dengan dua ekor kambing atau 20 dirham adalah selaku Imam kaum Muslimin, sebagaimana telah penulis katakan. Penilaian seperti itu tidak abadi, akan tetapi dapat berobah-obah. Karena itu, yang benar ialah dari Ali r.a. yang menyatakan bahwa nilai perbedaan itu ialah dengan dua ekor kambing atau 10 dirham.[3]

Hal ini diterangkan bahwa kambing-kambing itu murah pada zamannya (Ali), dan ia tidak mengira akan terjadi perbedaan pendapat apa yang ia ketahui bahwa (hadis) tersebut datang dari Rasulullah s.a.w. selaku Nabi. Andaikata masalah tersebut sudah dipahami, akan terbukalah ikatan masalah-masalah yang banyak seperti: masalah ternak perah.

---

1 Loc. cit.

2 *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1: 222-223 cetakan al-Halabi.

3 Tsauri juga mengambil hadis ini sebagaimana riwayat dari Ishaq dalam *al-Fath*, jilid 4: 62 cetakan al-Halabi.

4. *Pertengahan.* Para petugas/pengumpulan zakat tidak boleh mengambil (zakat) yang baik atau yang jelek (akan tetapi harus mengambil yang pertengahan) kecuali menurut penilaian/perkiraan apabila si pemilik harta itu rela. Dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan bahwa Nabi s.a.w. berkata kepada Mu'az: "Hati-hatilah dengan nilai kebagusan harta manusia dan takutlah akan doa orang yang dizalimi zalim/teraniaya, maka tidaklah ada penghalang antara doa yang teraniaya dengan Allah."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa Nabi s.a.w. melihat pada unta zakat, ada seekor unta betina yang bagus, maka beliau marah pada pemungut zakat dan berkata: "Apakah ini?, si pemungut zakat berkata: "Saya telah mengambilkannya dan diganti dengan dua ekor unta jantan dari kumpulan unta." Jawab Nabi: "kalau begitu ya." Zakat itu harus dapat memelihara pembinaan dua pihak. Pengeluaran zakat secara memilih yang baik akan merugikan si pemilik harta, dan mengambil yang jelek akan merugikan fakir miskin, maka jalan tengahnya ialah mengambil yang pertengahan.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnadnya,[1] dari Nabi s.a.w. berkata:

ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَاإِلٰهَ إِلَّااللهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ عَامٍ . . . وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلَاالدَّرِنَةَ، وَلَاالْمَرِيْضَةَ، وَلَاالشَّرَطَ اللَّئِيْمَةَ، وَلٰكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ.

"Tiga perkara, barangsiapa yang mengerjakannya, merasakan rasa iman, pertama: orang yang menyembah Allah yang Satu, tiada Tuhan selain Allah. (Kedua) memberikan zakat hartanya untuk membersihkan jiwanya, ia menentukan pengeluaran zakatnya setiap tahun, (ketiga) ia tidak memberikan zakat dari binatang ternak yang sudah tua, yang buduk (koreng), yang sakit, yang murah harganya dan tidak banyak air susunya, tapi ia mengeluarkan dari hartanya dengan yang pertengahan. Sesungguhnya Allah tidak meminta kebaikan daripadamu, dan tidak memerintahkan kamu dengan keburukan."

"Jangan diambil zakat dari binatang ternak yang sedang menyusukan anaknya atau yang sedang diambil air susunya, tidak pula dari ternak

1 Hadis dikeluarkan oleh Tabrani, adanya isnad hadis itu terdapat dalam *Nail al-Authar*, jilid 4: 114, cetakan al-Halabi.

untuk diambil dagingnya dan yang sedang hamil[1] tidak pula kambing jantan."

Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa* dari Aisyah, berkata: Sekelompok kambing hasil zakat lewat di hadapan Sayidina Umar, beliau melihat seekor kambing betina yang banyak air susunya, terlihat pada susunya yang menggayut besar. Beliau bertanya: "Kambing apa ini? mereka menjawab: Ini kambing hasil zakat. Umar bertanya lagi: Si pemilik jangan memberikan kambing yang baik ini. Janganlah kalian membuat keburukan orang, jangan mengambil zakat dengan cara memilih yang baik menurut penglihatan mata, kaum Muslimin.[2]

Penyesuaian pokok pertengahan itu ialah bahwa yang masih kecil-kecil diperhitungkan oleh pemilik-pemilik harta setelah induk-induknya itu sampai pada jumlah nisab, sebagaimana yang telah diterangkan. Akan tetapi jangan mengambil induk-induknya dari mereka, mereka biar memilih apa yang ada dari harta-harta mereka yang mereka anggap berharga dan mereka pelihara untuk maksud baik mereka.

Karenanya, ketika Umar bin al-Khattab mengutus Sufyan bin Abdullah at-Tsaqafi sebagai petugas/pemungut zakat, lalu ia memperhitungkan kambing yang masih kecil-kecil yang dimiliki orang-orang. Mereka bertanya: "Apakah kambing yang masih kecil-kecil ini kau perhitungkan juga zakatnya dari kami? Kau jangan mengambilnya." Sufyan bin Abdullah datang lagi menghadap Umar menceriterakan kejadian itu: Umar berkata: ya, jangan kau ambil dan perhitungkan anak-anak kambing yang masih kecil yang digembalakan pengembala, jangan pula kau ambil kambing-kambing yang untuk diambil dagingnya. Kambing yang sedang menyusukan anaknya, yang sedang hamil dan kambing jantan. Ambillah anak domba betina atau anak kambing betina (umur 1 tahun).

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa'i dari seseorang yang dinamakan Sa'r dari dua orang petugas zakat Rasulullah s.a.w. Keduanya berkata:

نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا، وَالشَّافِعُ : الَّتِيْ فِيْ بَطْنِهَا وَلَدُهَا.

"Rasulullah telah melarang kami mengambil binatang ternak yang sedang hamil."[3]

1 *Al-Bada'i,* (hal. yang sama) *(op cit.) al-Mughni* dan syarahnya, jilid 2: 476, *al-Muhadzdzab* dan syarahnya *(al-Majmu')* jilid 5: 426-427.

2 *Al-Muwaththa,* jilid 1: kitab zakat bab larangan tentang kesempitan atas manusia dalam zakat, hal. 267.

3 Lihat *Nail al-Authar,* jilid 4: 133.

Dari Suwaid bin Ghaflah berkata: "Telah datang pada kami petugas zakat Rasulullah s.a.w. saya mendengar ia berkata:

إِنَّ فِيْ عَهْدِيْ أَنْ لَانَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ . . . وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا.

"Sesungguhnya pada zamanku, kami tidak boleh mengambil binatang ternak yang sedang menyusukan anaknya, lalu datang seseorang kepada (Nabi) membawa seekor unta betina yang sedang hamil, maka beliau menolak, tidak menerimanya."[1]

Penolakan tersebut merupakan amal wasiat Rasulullah dalam membebaskan harta-harta yang berharga dan mengambil ketentuan pokok: pertengahan.

1 Lihat *Nail al-Authar*, jilid 4: 133.

Pembahasan Ketujuh

Akibat Pencampuran Ternak terhadap Zakatnya

APA yang sudah kita bicarakan tentang nisab dan banyak zakat yang wajib dikeluarkan dari binatang ternak, jelaslah keterangan tentang seorang yang memiliki nisab atau lebih dari ternak yang dizakatkan. Akan tetapi ada satu kebiasaan dari para pemilik ternak yaitu mencampurkan kambing-kambingnya atau sapi-sapinya atau unta-untanya dengan kepunyaan orang lain dengan maksud memperbanyak pembiayaan dan pekerjaan.

Apakah ternak campuran itu dimiliki seorang pemilik, dan pemilik-pemilik lain dipandang sebagai perseorangan ataukah setiap pemilik sama-sama mengurusnya, dilihat dari segi ternak yang dimilikinya masing-masing dengan kata lain: Apakah bagi ternak yang dicampurkan itu ada pengaruhnya terhadap nisab zakat dan banyak wajib zakat yang dikeluarkan atau tidak?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas terlebih dahulu kita terangkan bahwa percampuran tersebut ada dua macam.

1. Percampuran berserikat dan
2. Percampuran berdampingan

Percampuran yang pertama dipandang sebagai percampuran kolektif atau percampuran seharta. Dan yang kedua dipandang sebagai percampuran milik masing-masing.

Yang dimaksud dengan yang pertama ialah tidak membedakan salah seorang dari 2 orang pemilik atau beberapa pemilik dari bagian yang lainnya seperti ternak yang diwariskan suatu kaum atau secara bersama-sama dijualnya. Hal ini sudah biasa berlaku di kalangan mereka, mereka berserikat, tidak ada perbedaan jumlah bagi salah seorang.

Yang kedua maksudnya ialah: Harta setiap orang dari dua orang pemilik atau beberapa pemilik ditentukan dan dibedakan dari harta yang lainnya. Seperti 30 ekor kambing atau 60 ekor ditentukan perbedaan milik seseorang, demikian pula yang lain seperti itu, baik sedikit maupun banyak, diketahui perbedaan jumlahnya. Akan tetapi seluruhnya berdampingan dan bercampur merupakan satu kesatuan harta.[1]

Apakah bagi masing-masing dari dua percampuran itu, ada pengaruhnya terhadap zakat, atau berpengaruh terhadap percampuran berserikat, tanpa percampuran berdampingan. Ibnu Rusyd secara jelas menerangkan dalam *Bidayah al-Mujtahid* tentang mazhab-mazhab fuqaha dalam hal

1 Lihat *an-Nawawi, ar-Raudhah,* jilid 2: 170.

tersebut disertai penunjukkan dalil-dalil: Ia berkata: "Kebanyakan para ahli fikih berpendapat bahwa percampuran ternak itu ada pengaruhnya terhadap banyak wajib zakat yang dikeluarkan. Dalam hal ini ada beberapa perbedaan pendapat: Apakah bagi percampuran itu ada ketentuan banyak nisab atau tidak? Abu Hanifah dan para sahabatnya tidak melihat adanya pengaruh dari percampuran tersebut baik dalam banyak wajib zakat maupun dalam banyak nisab. Penjelasannya ialah: Imam Malik, Syafi'i dan kebanyakan para fuqaha lainnya telah bersepakat bahwa para pencampur ternak, meskipun mereka masing-masing memiliki harta namun zakatnya dipandang dari seorang pemilik harta.

Tentang masalah ini, mereka berbeda pendapat dalam dua segi:

Pertama; Nisab para pencampur ternak: apakah dipandang nisab seorang pemilik, baik masing-masing mempunyai nisab atau tidak. Ataukah mereka berzakat sebagai zakat seorang saja meskipun masing-masing mempunyai nisab?

Kedua; Sifat percampuran yang ada pengaruhnya. Adapun perbedaan pendapatnya terletak pada: apakah ternak yang dicampur itu ada pengaruhnya pada nisab dan banyak wajib zakatnya atau tidak? Sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut ialah dalam memahami ketetapan yang tercantum dalam surat zakat Nabi s.a.w. beliau bersabda:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ.

"Tiadalah dikumpulkan antara yang terpisah, dan tiada pula dipisahkan antara yang terkumpul karena kuatir mengeluarkan zakatnya. Dan tiadalah ada dua pencampur ternak kecuali keduanya kembali sama-sama berzakat."

Sebenarnya setiap golongan dari dua golongan dalam memahami hadis tersebut menurut itikadnya sendiri, orang berpendapat bahwa pada ternak yang bercampur itu ada pengaruhnya terhadap nisab dan banyak wajib zakat atau terhadap banyak wajib zakat saja, mereka berkata: Sesungguhnya sabda Nabi s.a.w. yang bunyinya: "Tidak ada bagi dua pencampur ternak, maka sesungguhnya keduanya kembali sama-sama memberi zakat." Dan sabdanya pula: "Tidak dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak dipisahkan antara yang terkumpul" menunjukkan secara terang bahwa milik dua orang pencampur ternak, adalah seperti milik seorang. Sesungguhnya atsar ini sebagai pentakhsis terhadap sabda Nabi s.a.w. "Unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor, tidak ada zakatnya." Baik dalam zakat menurut Imam Malik dan para pengikutnya yaitu dalam

(masalah) banyak wajib zakat, maupun dalam zakat bersama nisabnya menurut Syafi'i dan pengikutnya.

Adapun mereka yang tidak memperbincangkan masalah percampuran, mengatakan bahwa dua orang yang berserikat dinamakan pula dua orang yang mencampurkan ternaknya. Sabda Nabi s.a.w.: "Tidak dikumpulkan antara yang terpisah, dan tidak dipisahkan antara yang terkumpul" mengandung pengertian bahwa beliau melarang para pemungut zakat membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya milik seseorang kepada beberapa bagian dari harta yang banyak.

Contohnya seperti: seseorang memiliki 120 ekor kambing, ia bagi kepada 40 ekor, 3 kali, atau ia mengumpulkan milik seorang dengan milik orang lain sehingga didapatkan pengumpulan zakat yang banyak. Mereka berkata: Apabila hadis tersebut mengandung pengertian demikian, maka seharusnyalah tidak mentakhsis pokok-pokok yang tetap, yang telah disepakati para ulama, yaitu bahwa nisab dan hak yang wajib dalam zakat dipandang sebagai milik seseorang.

Adapun mereka yang membicarakan masalah percampuran, mereka berkata: bahwa kata "percampuran" lebih jelas dalam percampuran itu sendiri[1] daripada kata syarikat (maka) apabila hal tersebut demikian, maka sabda Nabi s.a.w.: "Bahwa keduanya kembali dengan sama-sama" menunjukkan bahwa hak yang wajib atas keduanya, hukumnya adalah hukum seorang pemilik dan sabda Nabi tersebut menunjukkan bahwa dua orang yang mencampurkan ternaknya bukanlah keduanya yang berserikat, sebab kedua yang berserikat itu, tentang kembalinya itu tidak menggambarkan keduanya karena yang diambil itu adalah harta syarikat.

Barangsiapa yang mempersempit pengertian ini, dan nisabnya tidak mengqiaskan pengertian tersebut maka ia berkata: "Dua orang yang mencampurkan ternaknya ialah mereka yang berzakat dengan zakat seorang. Apabila masing-masing ada nisabnya; dan barangsiapa yang menjadikan hukum nisab mengikuti hukum hak yang wajib, maka berkatalah ia; "nisabnya adalah nisab seorang, sebagaimana zakat keduanya zakat seorang pemilik.

Dan masing-masing dari mereka, berpegang pada sabda Nabi s.a.w.: "Janganlah dikumpulkan antara yang terpisah dan janganlah dipisah antara yang terkumpul." Yang dijadikan dasar pendapatnya.

Adapun Malik, maka beliau berkata: Arti sabda Nabi: "Tidak dipisahkan antara yang terkumpul" ialah bahwa arti dua orang pencampur, ternak yang masing-masing memiliki 201 ekor kambing, maka zakat untuk keduanya adalah 3 ekor kambing. Apabila keduanya terpisah, maka zakatnya setiap orang seekor kambing.

---

1 Dengan dalil firman Allah s.w.t. dalam kisah Daud dalam surat Shaad ayat 24.

Arti sabda Nabi: "Tidak dikumpulkan antara yang terpisah" ialah 3 orang yang masing-masing memiliki 40 ekor, bila dicampurkan, maka zakatnya bagi mereka seekor kambing. Maka menurut mazhabnya, larangan itu ditujukan kepada para pengumpul ternak yang masing-masing ada nisabnya.[1]

Adapun Syafi'i berkata, arti sabda Nabi "Tidak dipisahkan antara yang terkumpul" ada dua orang yang memiliki 40 ekor kambing, bila dipisahkan antara keduanya, maka tidak wajib zakat atas keduanya, karena nisab para pencampur baginya adalah nisab milik seorang dalam hukum.

Adapun orang yang mengatakan "percampuran", mereka berbeda pendapat dalam masalah: "Percampuran apakah yang berpengaruh terhadap zakat?" Syafi'i berkata, bahwa syarat percampuran itu adalah bercampurnya binatang ternak keduanya. Kedua percampuran ternak itu tidur bersatu, sama-sama diperas susunya, dilepaskan juga secara bersama-sama, minum bersama-sama dan jantan-jantannya juga bercampur. Tidak berbeda antara bercampur dan berserikat. Karenanya kesempurnaan nisab masing-masing dari dua orang yang berserikat, tidak dipandang sebagaimana keterangan yang telah lalu.

Adapun Malik menurut pendapatnya, dua orang pencampur yang ternaknya bersama-sama minum dan makan dalam satu tempat demikian pula tidurnya, digembalakan oleh seorang, dan kambing jantannya sama-sama bercampur. Ada perbedaan pendapat dari sahabat-sahabatnya mengenai pemeliharaan ternak campuran itu, apakah masing-masing atau secara keseluruhan. Sebab timbulnya perbedaan pendapat mereka itu ialah kebersamaannya nama percampuran. Karenanya orang tidak melihat pengaruh percampuran itu dalam zakat. Dan ini adalah mazhab Abi Muhammad bin Hazm al-Andalusi.[2]

Ibnu Hazm telah menyalahkan dalam *al-Muhalla,*[3] mazhab yang berpendapat bahwa percampuran itu menghalangi hukum zakat.

Karena dalam pendapat ini ada perbedaan nash-nash yang menyatakan di bawah nisab, bebas zakat dan membatasi banyak wajib zakat dalam jumlah tertentu. Pendapat ini dengan pengaruh percampuran mentiadakan wajib zakat dan juga menghilangkan tanggung jawab seseorang dari dirinya dan hartanya.

وَلَاتَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

1 Lihat *Buldhat al-Saalik*, jilid 1: 210-212.
2 *Bidayah al-Mujtahid*, 254-257.
3 *Al-Muhalla*, jilid 6: 51-59.

Ia berkata: Firman Allah: "Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemadaratan kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."[1]

Barangsiapa yang berpendapat hukum percampuran itu menghalangi zakat, maka ia menjadikan si Zaid berusaha pada si Umar dan menjadikan hukum harta salah seorang dari keduanya dalam harta orang lain. Hal ini tidak benar dan bertentangan dengan Quran dan Sunnah.[2]

Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang lebih luas, berbicara tentang masalah pengaruh percampuran dalam hukum zakat.[3] Pengaruhnya tidak sedikit terhadap percampuran ternak, malah menjalar pula pada tanam-tanaman, buah-buahan dan dirham serta dinar.[4]

Kemungkinan pendapat ini menjadi dasar hukum zakat pada mu'amalah "Perusahaan Perseorangan dan lain-lain." Sebagai mu'alamah perseorangan, apabila badan/administrasi zakat membutuhkan hal itu, karena pendapat tersebut memperluas proses kerja dan memudahkan hubungan bermasyarakat serta meringankan pekerjaan dan biaya.

---

1 Q: 6:164.
2 *Al-Muhalla,* jilid 6: 55.
3 Op cit. 51.
4 Lihat *Nawawi ar-Raudhah,* jilid: 172-173.

Pembahasan Kedelapan:

Tentang Zakat Kuda

Kuda Tunggangan, Angkutan dan Kuda Perang Tidak Ada Zakatnya

Para ulama telah bersepakat bahwa kuda yang dibutuhkan seseorang untuk keperluan tunggangan, angkutan barang atau keperluan perang sabil, tidak ada zakatnya baik kuda-kuda yang digembalakan maupun yang sengaja diberi makanan, karena kuda-kuda tersebut adalah untuk keperluan pemiliknya, sedang harta zakat ialah harta yang berkembang/tumbuh yang melebihi kebutuhan.[1]

Kuda yang Diperdagangkan Ada Zakatnya

Sebagaimana yang telah disepakati para ulama, selain ulama dhahiriyah, kuda-kuda yang dijadikan komoditi perdagangan (kuda-kuda yang diperdagangkan) ada zakatnya, karena kuda-kuda yang dipersiapkan untuk didagangkan menunjukkan pengembangan, pertumbuhan dan kelebihan dari kebutuhan, baik yang digembalakan maupun yang sengaja diberi makanan. Dalam hal ini disamakan dengan perhitungan semua barang-barang komoditi yang diperjual-belikan seperti hewan, tanam-tanaman, barang mati, dan lain-lain karena mengharapkan keuntungan.[2]

Kuda-kuda yang Sengaja Diberi Makanan Tidak Ada Zakatnya

Para ulama telah bersepakat pula bahwa kuda-kuda yang diberi makanan sepanjang tahun atau lebih, tidak ada zakatnya, karena syarat dalam wajib zakat hewan ternak menurut jumhur ulama ialah hewan ternak yang digembalakan.[3]

Perbedaan Pendapat pada Kuda-kuda yang Digembalakan untuk Maksud Pembiakan

Ada perbedaan pendapat mengenai kuda-kuda yang digembalakan yang dibutuhkan seseorang dengan maksud untuk pembiakan dan produksi.

Hal ini dengan syarat, semuanya tidak terdapat kuda jantan. Andaikata semuanya jantan, maka tidaklah wajib zakat, karena tidak mungkin

1 *Bada'i as-Shana'i,* jilid 2: 34.
2 Ibid.
3 Ibid.

bisa beranak. Apabila kuda-kuda itu bercampur antara jantan dan betina, atau hanya betina saja[1] dan digembalakan, maka menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi pendapat jumhur ulama fikih "tidak wajib zakat". Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, dari Ali, Ibnu Umar, as-Sya'bi, Atha', al-Husain al-Abdi, Umar bin Abdul Aziz, at-Tsauri, Abi Yusuf, Muhammad (2 orang sahabat Abu Hanifah), Abu Tsaur, Abu Khaitsamah dan Abu Bakr bin Syaibah, dan diriwayatkan pula oleh yang lain dari Umar, Malik, al-Auza'i al-Laits dan Daud.[2]

Dalil-dalil Jumhur Ulama tentang Tidak Wajib Zakat pada Kuda

1. Pertama, mereka berdalil dengan hadis yang terdapat pada kedua kitab shahih dan yang lainnya, dari Abu Hurairah:

   Sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda:

   لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

   "Tiadalah ada zakat bagi seorang Muslim dalam perhambaannya dan kudanya."[3]

   Tidak adanya zakat tersebut termasuk semua kuda, baik yang digembalakan maupun yang tidak, betina atau jantan atau campuran antara keduanya.

2. Kedua, berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Turmizi dari Ali, dari Nabi s.a.w.:

   قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ، فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا.

   "Aku telah meninggalkan bagimu mengambil zakat kuda dan hamba. Ambillah oleh kamu sekalian sedekah hamba, pada setiap 40 dirham, satu dirham."[4]

---

1 Menurut yang masyhur dari Abu Hanifah dan dalam riwayat daripadanya bahwa kuda-kuda betina saja tidak ada zakatnya, menurut riwayat yang lain, bahwa kuda-kuda jantan saja ada zakatnya; *Rad al-Mukhtar*, jilid 2: 25-26.

2 *Al-Majmu'*, jilid 5: 339.

3 Berkata dalam *al-Muntaqa*, yang diriwayatkan oleh *Jama'ah Nail al-Authar*, jilid 4: 136.

4 Hal ini tidak mesti melampaui kewajibannya, kemudian (hadis) itu beliau nasakh.

3. Ketiga, mereka berdalil bahwa sunnah[1] amaliah tidak melaksanakan pengambilan zakat dari kuda, sebagaimana diambil dari ternak unta, sapi, dan kambing domba.

Apabila Quran memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta, "Ambillah, dari sebagian harta mereka zakatnya, dengan zakat itu, kamu dapat mensucikan (membersihkan) mereka," maka Rasul yang menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, telah menjelaskan lewat sabdanya dan amalnya, bahwa kuda itu tidak ada zakatnya.

4. Keempat, mereka berdalil dengan akal. Mereka berkata: Bahwa sebenarnya ternak yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan zakatnya dari manfaat-manfaatnya bukan pada kuda. Qias ini terhadap hal itu bukanlah qias yang benar sebagaimana maksud khusus Nabi dalam memiliki kuda, melarang mengqiaskannya pada kesenangan. Kegunaan kuda, lain dengan kegunaan unta. Unta adalah untuk pengembangan keturunan, dimakan dagingnya, angkutan barang, alat untuk perdagangan dan kendaraan guna pengangkutan dalam perpindahan dari satu daerah ke daerah lain.

Adapun kuda telah diciptakan untuk alat peperangan dalam mempertahankan agama melawan musuh, dan bagi Nabi ada maksud dalam memilikinya dan memeliharanya, karena beliau tidak menentukan untuk diambil zakatnya, agar orang-orang lebih suka memilikinya dan memeliharanya terhadap binatang yang dicintai Allah dan RasulNya.

Firman Allah:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ .

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang."[2]

Kuda-kuda yang ditambat untuk berperang adalah dari jenis alat-alat senjata dan alat perang yang tidak ada zakatnya, meskipun kuda-kuda itu mencapai jumlah yang banyak, tidak diperdagangkan.[3]

---

1 Loc cit 137. Dihikayatkan oleh Turmizi dari Bukhari kebenaran hadis ini, dan dibenarkan pula oleh Ibnu Hajar Daruquthni berkata: Yang benar terhentinya pada Ali.

2 Quran, 8:60.

3 *Ar-Raudh an-Nadhir syarah Majmu' al-Fikih al-Kabir* dalam perbandingan *Fikih az-Zaidiah,* jilid 2: 408-409.

Mazhab Abu Hanifah dan Dalil-dalilnya

Abu Hanifah berpendapat bahwa kuda itu wajib dizakati apabila digembalakan. Hujjahnya adalah:

Pertama:

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam shahihnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda:

اَلْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سَتْرٌ، وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ. فَأَمَّاالَّذِيْ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ (أَيْ لِيَرْكَبَهَا أَوْ لِيُحْمَلَ عَلَيْهَا فِيْ الْجِهَادِ) فَهِيَ لِذٰلِكَ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِيْ رِقَابِهَا وَلَاظُهُوْرِهَا، فَهِيَ لِذٰلِكَ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنُوَاءً (مُنَاوَأَةً) لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ عَلٰى ذٰلِكَ وِزْرٌ.

"Kuda bagi seseorang itu ada pahalanya, sebagai penutup bagimu tapi juga bagi seseorang ada dosanya. Adapun yang ada pahalanya yaitu seseorang mempersiapkan kuda-kuda itu (untuk perang di jalan Allah untuk ditungganginya atau untuk membawa sesuatu, untuk keperluan jihad) maka untuk itu ada pahala. Dan seseorang menambatkannya karena untuk bersenang-senang dan bersabar menahan diri, kemudian ia tidak lupa akan hak Allah dalam memeliharanya dan tidak bermegah-megah maka dalam hal ini menjadi penutup baginya, dan seseorang memeliharanya karena kesombongan, ria dan untuk menentang orang-orang Islam maka dalam hal ini dosa baginya."[1]

Sasaran penunjukkan hadis tersebut ialah bahwa hak Allah dalam memeliharanya adalah zakat dan pada punggung-punggungnya maksudnya ialah meminjamkannya kepada orang jahat dan sebangsanya untuk ditunggangnya.[2]

Ada perbedaan pendapat para Jumhur ulama dalam masalah penentuan hak pada harta milik. Di antara mereka ada yang berkata: Yang dimaksud dengan seseorang berperang dengan mempergunakan kuda-kuda, ialah berbuat baik terhadap kuda-kuda itu memberi biaya untuk

1 Lafaz ini adalah lafaz Bukhari dalam kitab *al-Masaaqah* bab minuman orang dan binatang dari air sungai *al-Bukhari bihasyiyat as-Sanadi,* jilid 2: 33 dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslimin. *Nail al-Authar,* jilid 4: 117.

2 Lihat *al-Mirqaat,* jilid 4: 122.

makanannya dan pemeliharaannya. Yang dimaksud dengan punggung-punggungnya ialah meminjamkan kuda-kuda kepada orang jahat untuk ditungganginya, atau mendiamkan (membiarkan) jantannya apabila betinanya menghajatinya. Secara ijmak kuda tunggangan ini tidak ada zakatnya.[1]

Kedua:

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dari Nabi s.a.w. bersabda: "Kuda-kuda yang digembalakan ada zakatnya yaitu satu dinar atau 10 dirham." Hadis ini dikeluarkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi, tapi keduanya melemahkan hadis ini. Karenanya Jumhur ulama mengatakan bahwa: Hadis tersebut tidak kuat menandingi hadis shahih yang mentiadakan zakat kuda. Tidak ada zakatnya bagi seorang Muslim dalam memeliharanya dan kuda-kudanya.

Ketiga:

Diqiaskan kepada unta. Keduanya (kuda dan unta) adalah binatang ternak yang berkembang-biak dan bermanfaat. Syarat zakat kuda itu adalah harus kuda-kuda yang digembalakan dan perbedaannya tidak berlebihan antara kuda dan ternak lainnya.

Setiap binatang mempunyai keistimewaan yang melebihi dari yang lainnya serta antara unta dan kambing banyak berbeda. Karenanya pada kedua ternak tersebut ada zakatnya. Karena itu Abu Hanifah berpendapat bahwa sebab wajib zakat dari harta itu adalah secara akal bukan secara ibadah, sebabnya ialah pertumbuhan.

Apabila sebab itu terbukti ada, wajiblah hukum melewati sebab yang terdapat pada hukum tersebut sehingga kita tidak membedakan antara dua perkara yang semisal.

Keempat:

Keterangan yang datang dari para sahabat yang menguatkan qias ini. Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan ad-Daruquthni dengan isnad yang benar kepada as-Sa'ib bin Yazid, ia berkata: Aku melihat bapakku (sedang) membenahi kuda-kuda dan membayar zakatnya kepada Umar bin al-Khattab.[2] (Riwayat) yang dikeluarkan oleh Abdur Razak dan al-Baihaqi dari Ya'la bin Umayah ia berkata: "Abdur Rahman saudara Ya'la telah membeli kuda (kuda) betina dengan 100 unta jantan muda dari seorang lelaki penduduk Yaman. Si penjual merasa sedih, lalu ia mengadukan halnya kepada Umar r.a., ia berkata: Ya'la dan saudaranya telah menggasab kuda (kuda) ku. Lalu Umar menulis surat kepada Ya'la yang menerangkan bahwa hak itu untukku: Maka Ya'la datang kepada Umar, dan

---

1 Lihat *al-Muhalla*, jilid 5: 228, *Nail al-Authar*, jilid 4: 118 cetakan al-Usmaniah.
2 Lihat *Nasbh ar-Rayah*, jilid 3: 359.

Umar memberitahu masalahnya, beliau bertanya: Apakah kuda ini seharga sekian? Aku tak tahu bahwa kuda tersebut sampai harga sebegitu.

Maka hendaklah kau ambil dari setiap 40 ekor unta zakatnya seekor kambing dan kami tidak mengambil sesuatu dari kuda. Ambillah (zakatnya) dari setiap kuda satu dinar.

Kemudian beliau (Umar) mengambil dari kuda-kuda itu zakatnya satu dinar satu dinar.[1]

Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dengan sanadnya kepada Ibnu Syihab az-Zuhri bahwa as-Syu'aib bin Yazid memberitahukan: Ia datang kepada Umar bin al-Khattab dengan (memberikan) zakat kuda." Ibnu Syihab berkata: Usman bin Affan juga menzakatkan kuda.[2]

Dari Anas bin Malik, bahwa Umar mengambil 10 dirham dari kuda dan dari kawanan kuda jantan (zakatnya) 5 dirham.[3]

Orang yang melihat pendapat Umar itu ialah seorang sahabat ulama fikih dari kaum Anshar bernama Zaid bin Tsabit. Pada zaman Marwan bin al-Hakam para ulama berselisih (faham) tentang zakat kuda yang digembalakan, maka Marwan mengadakan musyawarah bersama para sahabat tentang masalah tersebut.

Lalu Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis: "Tidak ada zakatnya bagi seseorang dalam pemeliharaannya dan kudanya." Marwan bertanya kepada Zaid bin Tsabit: "Apa yang kau katakan hai Abu Said? Abu Hurairah menjawab (berkata): Saya heran pada Marwan, saya ceritakan dengan hadis Rasulullah s.a.w. malah ia berkata: Apa yang kau katakan hai Abu Said." Zaid berkata Rasulullah s.a.w. membenarkan, yang beliau maksud adalah kuda-kuda perang. Adapun seorang pedagang kuda yang menghendaki keturunannya, maka dalam hal ini ada zakatnya. Ia bertanya: Berapa zakatnya? Ia jawab: "Setiap kuda zakatnya satu dinar atau 10 dirham."[4]

Diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawaih dalam kitab *al-Amwal* dengan sanadnya dari Thawus, ia berkata: Saya bertanya kepada Ibnu Abbas tentang kuda-kuda, apakah ada zakatnya atau tidak? Jawab Ibnu Abbas: kuda-kuda perang dalam jalan Allah tidak ada zakatnya.[5] Hal ini menunjukkan bahwa selain kuda-kuda perang ada zakatnya.

Ibrahim an-Nakha'i dari golongan ulama tabi'in berpendapat seperti pendapat Umar dan Zaid, ia berkata: "Kuda-kuda yang digembalakan

1 Lihat *Nashb ar-Rayah*, jilid 3: 359.
2 *Al-Muhalla*, jilid 5: 227.
3 Op. cit. 226.
4 *Nashb ar-Rayah*, jilid 1: 359.
5 Disebutkan dalam *Nashb ar-Rayah*, , jilid 2: 357. Ia berkata: tergantung pada penunjukkan keterangannya. Ibnu Hajar berkata dalam *ad-Dirayah* isnadnya benar.

dengan maksud diambil keturunannya, jika kau berkehendak untuk dikeluarkan zakatnya, maka setiap kuda zakatnya satu dinar atau 10 dirham, dan bila kau menggantinya hendaklah diganti dengan nilai harga yaitu setiap 200 dirham dikeluarkan zakatnya 10 dirham. Keterangan ini dikeluarkan oleh Muhammad dalam Atsar, juga hal itu diriwayatkan oleh Abu Yusuf.[1] Dan dari Hamad bin Abi Sulaiman berkata: "Kuda itu ada zakatnya.[2]

Nisab dan Banyak Wajib Zakat menurut Abu Hanifah

Yang masyhur dari Abu Hanifah ialah bahwa "kuda itu tidak ada banyak nisab yang tertentu." Dalam hal ini penulis kitab *ad-Dur al-Mukhtar* berkata: "Menurut Imam Abu Hanifah; Apakah kuda itu ada banyak nisab yang tertentu." Dalam hal ini penulis kitab *ad-Dur al-Mukhtar* ada penggantian dengan penilaian harga.[3]

Kemudian Ibnu Abidin telah mengutip dalam hasyiyanya dari al-Qasthalani, ada yang mengatakan 3 ekor, ada yang mengatakan 5 ekor.[4]

Barangkali nilai nisab 5 ekor itulah yang lebih diterima dan lebih kuat, karena diqiaskan kepada unta. Dan karena pemahaman dari Nabi s.a.w. yang menjadikan nisab unta di bawah jumlah 5 ekor termasuk jumlah yang sedikit, maka ditiadakanlah zakat di bawah 5 ekor unta, 5 kati dan 5 wasaq.

Adapun banyak wajib zakat, Ibnu Abidin menyebutkan dari Imam (Abu Hanifah), katanya: Apabila kuda-kuda itu dari jenis kuda Arab lebih baik di antara membayar (zakat) setiap ekor satu dinar dan antara menilai harganya dan memberikan 5 dirham dari setiap 200 dirham, berarti 1/40 nya. Jika kuda-kuda itu selain kuda-kuda Arab, hanya dilakukan dengan penilaian harganya.[5]

Komentar dan Penegasan

Penulis melihat setelah kedua mazhab itu mengemukakan pendapatnya dengan disertai dalil-dalilnya, maka Rasulullah s.a.w. tidak menghilangkan zakat kuda secara jelas, demikian pula tidak mewajibkan dikeluarkan zakatnya secara jelas pula. Hadis Abu Hurairah: "Tidak ada zakat bagi seorang Muslim dalam pemeliharaannya dan kudanya."

Hadis tersebut (tidak) menunjukkan (zakat kuda, kecuali) kuda-kuda seseorang untuk ditunggangnya dan untuk berperang. Sebagaimana

1 *Nashb ar-Rayah*, jilid 1: 359.
2 Lihat *Nail al-Authar*, jilid 4: 136.
3 *Ad-Dur al-Mukhtar* dan *hasyiahnya: Rad al-Mukhtar*, jilid 2: 26.
4 *Rad al-Mukhtar*, jilid 2: 25.
5 Ibid.

(hadis) yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit dan (hadis) yang dibenarkan dari Ibnu Abbas. Perkataannya: "Perhambaannya dan kudanya," ia berpendapat bahwa yang dimaksud hambanya ialah yang melayaninya (mengurusinya), dan kudanya adalah kuda yang ditunggangnya dan kuda yang dipakai berperang. Ijmak para ahli fikih pun menunjukkan atas hal tersebut, kecuali golongan Zahariah – yang mewajibkan zakat kuda ternak dan kuda tunggang yang diperdagangkan. Hadis ini tidak bisa tampak jelas tanpa pendapat tersebut. Adapun Abu Hurairah r.a. lebih cenderung memegang Zahir nash-nash. Jarang sekali di antara para sahabat seperti Abu Hurairah yang hafal nash-nash dan termasyhur. Tapi ia tidak terkenal dalam bidang fikih seperti Zaid dan Ibnu Abbas. Maha Suci Allah yang telah memberikan keahlian seseorang.

Hadis dari Ali yang berbunyi:

"Telah kutinggalkan bagimu zakat kuda dan kuda tunggang. Ad-Daruquthni berkata: "Yang benar terhentinya hadis tersebut atas Ali.

Ad-Daruquthni seorang yang ahli awas (teliti) terhadap kelemahan-kelemahan hadis yang tidak cocok dengan pendapatnya bahwa perkataannya: "Telah aku tinggalkan bagimu daripadanya" menunjukkan bahwa asalnya adalah wajib zakat, kemudian hal itu terjadi lebih dahulu daripadanya.[1] Karena sesuatu sebab. barangkali karena kebutuhan terhadap kuda-kuda itu dapat dirasakan pada zaman itu untuk alat berperang dan kesiap-siagaan. Dan dipandang sebagai peralatan perang yang paling besar atau barangkali kuda-kuda itu tidak termasuk harta kekayaan yang umum di negeri Arab. Sebenarnya, keterangan yang jelas tidak adanya tentang wajib zakat kuda, bukan berarti tidak wajib zakat secara pasti.

Nabi telah mewajibkan zakat pada uang perak dengan nash yang pasti tapi beliau tidak menetapkan wajib zakat emas seperti penetapan pada perak. Hal ini disebabkan karena uang yang beredar pada waktu itu adalah uang perak. Apabila hukum zakat perak telah diketahui maka emas pun dapat diketahui pula dengan cara mengqiaskannya pada perak, karena manfaat dan maksud tujuan kedua macam harta tersebut telah disepakati.

Kisah Umar dengan Ya'la bin Umayah (tentang zakat) menurut penulis mengandung kepentingan dalam bab zakat, yang menunjukkan peranan dan ketetapan Umar r.a. bahwa qias dalam zakat itu bisa diterima dan ijtihad itu terbuka. Nabi mengambil zakat dari sebagian harta, tidak menutup pintu selanjutnya untuk mereka, mengambil zakat dari selain zakat yang dimisalkannya.

---

1 At-Thayyibi berkata: aku maafkan, artinya yaitu, aku tinggalkan dan aku lewatkan dari pengambilan zakatnya sebagai penunjuk bahwa asal setiap harta itu diambil zakatnya. Al-Qari berkata: ada penunjukkan (pada) bahwa perintah itu terserah pada Nabi s.a.w. sendiri, *al-Mirqaat,* jilid 4: 149.

Dan harta apa saja yang ada nilai manfaatnya dan berkembang wajib ada wadah untuk zakat dan banyak wajib zakat pada harta yang tidak ada nashnya, tunduk pada ijtihad. Dalam hal ini Jumhur ulama telah menjawab tentang kisah tersebut bahwa kejadian itu adalah hasil ijtihad Umar. Tidak ada hujjah atas hadis yang diriwayatkan daripadanya, bahwa Umar memerintahkan mereka agar membayar zakat, kuda yang mereka pilih.

Diriwayatkan, bahwa penduduk Syam datang kepada Umar dan mereka berkata: Sebenarnya kami ini memiliki harta, kuda-kuda tunggang. Kami menghendaki agar kuda-kuda tersebut ada zakatnya. Umar menjawab: Apa yang dilaksanakan oleh kedua sahabatku sebelumku, maka aku melakukannya juga, lalu Umar minta pendapat pada sahabat Nabi s.a.w. di antaranya Ali. Ia berkata: Hal itu baik andaikata tidak dipungut pajak dari mereka setelahmu.[1]

Yang jelas bagi kita ialah bahwa kejadian sehubungan dengan orang-orang penduduk Syam, terjadi sebelum kejadian yang menyangkut orang-orang penduduk Yaman.

Maka tampaklah bagi Umar bahwa kuda-kuda yang nilai harganya mencapai jumlah yang besar, bagaimana bisa kosong dari zakatnya? Umar berkata: Kita mengambil zakat dari 40 ekor (kambing) seekor kambing. Yaitu jumlah yang sangat kecil, menurut daerah-daerah yang banyak tempat pengembalaan karenanya mengapa kuda tidak diambil zakatnya?

Yang dapat diterima ialah bahwa kisah tersebut terjadi setelah kisah (yang menyangkut dengan orang-orang Syam). Yang pada permulaannya Umar merasa ragu-ragu untuk mengerjakan sesuatu yang Rasulullah s.a.w. tidak mengerjakannya, karenanya para sahabat minta petunjuk/ nasihat. Dan Ali menyatakan bahwa Umar dengan pendapatnya dan tindakannya sangat bijaksana.

Akan tetapi ia dalam kisah tersebut tidak minta petunjuk pada orang lain, malah ia langsung bertindak sebelum melihatnya dan mendengarnya. Kemudian memerintahkan Gabernur Yaman agar mengambil zakat dari setiap ekor kuda satu dinar. Penulis melihat bahwa wajib zakat yang dibayar dengan dinar bagi setiap kuda, tidak lazim karena nilai uang dinar di tiap-tiap negara, berbeda, demikian pula berbeda dari satu masa ke masa lain. Kemungkinan pada suatu negeri, nilai dinar dari harga kuda merosot, dan di suatu negeri yang lain nilainya melonjak. Yang pertama, seperti pada masa kita (sekarang), hadis yang diriwayatkan oleh an-Nakha'i dan Abu Hanifah tentang penilaian harga kuda dan pembayaran ¼₀ harganya. Nilai ¼₀ itu adalah nisab yang dianggap syara' sebagai

1 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani dalam kitab *al-Kabiri*, juga dalam al-Majmu' az-Zawaid – orang-orangnya dapat dipercayai – jilid 3: 69. Lihat pula *Nail al-Authar*, jilid 4: 136.

pembatasan dalam zakat uang dan perdagangan juga sebagai perkiraan dalam zakat ternak bahwa setiap 40 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih), setiap 50 ekor, zakatnya seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih). Setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun lebih) dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak sapi betina (umur 2 tahun lebih), hal itu karena pada ternak tersebut terdapat yang besar (dewasa) dan yang kecil maka nisbah pertengahannya ialah ¼o nya. Adapun dijadikan nisab kambing/domba itu 120 ekor dan zakatnya seekor kambing yang kebanyakan masih kecil-kecil, itu sudah biasa, karena terhitung pula yang sudah dewasa, dan tidak diambil zakatnya dari yang kecil-kecil semua, sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya.

(Pendapat) yang paling kuat di sini ialah apa yang telah penulis katakan sebelumnya dalam komentar, ada sedikit perbedaan paham dalam kitab-kitab zakat, dan sebagaimana dalam pembatasan nisab sapi. Perbedaan pendapat dalam hal tersebut itu ialah bahwa Nabi s.a.w. meninggalkan hal itu secara sengaja, maksudnya untuk memberi keleluasaan kepada umat Islam dan Ulil Amri (pemerintah) dalam masalah tersebut.

Hal ini dikatakan Rasulullah s.a.w. selaku Imam (kepala negara), yang memerintahkan dan melarang, mewajibkan dan (menghapus) meninggalkan kewajiban itu sesuai dengan kemaslahatan umat dan agama pada masa itu.

Pada suatu waktu tidak perlu mengambil zakat dari kuda. Akan tetapi bagaimana membedakan apa yang diucapkan Nabi s.a.w. selaku Nabi dan apa yang diucapkannya selaku Imam? Untuk menyatakan perbedaannya ialah dengan mengetahui perkiraan dan topik hadis merupakan urusan kemaslahatan yang berhubungan dengan politik pemerintahan, perekonomian, angkatan bersenjata, administrasi dan lain-lain.

Yang menunjukkan selaku Imam yaitu adanya nash yang lain atau nash-nash yang berbeda dengan nash kenabian karena perbedaan tempat, waktu atau keadaan dari nash yang lain itu, yang dapat disaksikan bahwa terpeliharanya nash untuk kemaslahatan, khusus pada waktu tertentu. Jadi nash itu bukan untuk hukum yang berlaku abadi dan umum.

Contohnya seperti yang disebutkan Imam al-Qawafi dalam kitabnya *al-Ahkam* mengenai hadis: "Barangsiapa yang membunuh terbunuh maka baginya harta rampasan." Ia mengatakan, Malik berkata: "Ini adalah tasaruf Nabi yang hubungannya dengan imamah, maka tidak boleh bagi seseorang menggantungkan pada harta rampasan kecuali hal tersebut dengan izin imam sebelum perang, sebagaimana yang disepakati Rasulullah s.a.w. Dan apa yang dilaksanakan Malik ada beberapa perkara yang disebutkan oleh al-Qawafi yaitu:

1. Ayat pembagian ghanimah (harta rampasan perang) bertentangan dengan hadis tersebut.
2. Rusaknya niat para prajurit/pejuang Muslim, apabila hadis itu dijadikan dasar.
3. Ada dugaan bahwa hadis tersebut isinya mengandung hasutan dalam peperangan.[1]

Syekh (Islam) ad-Dahlawi berkata dalam buku *Hujjat Allah al-Balighah.*[2] Bahwa hadis yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. dan dibukukan dalam kitab hadis terbagi dalam 2 bagian. Pertama hadis dengan jalan menyampaikan kerasulan.

Firman Allah: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.[3] Juga termasuk pengetahuan keakhiratan (tempat kembali, keajaiban alam malakut dan sebagainya)."

Kedua: Yang bukan jalan penyampaian risalah kerasulan. Sabda Nabi s.a.w.:

إِنَّمَا أَنَابَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِيْ فَإِنَّمَا أَنَابَشَرٌ.

> "Sesungguhnya aku seorang manusia, jika aku memerintahkan kepadamu dari agamamu maka hendaklah kamu terima (ambil), dan apabila aku memerintahkan kepadamu sesuatu dari pendapatku maka sesungguhnya aku adalah (seorang) manusia.[4]

Di antaranya pula adalah kedokteran ditunjang oleh percobaan, juga apa yang dikerjakan Nabi s.a.w. menurut adat kebiasaan selain ibadat, atas dasar kesepakatan. Sampai dengan persoalan apa yang dimaksud dengan kemaslahatan khusus dewasa ini, bukanlah perkara yang berlaku bagi semua bangsa.

Hal itu seperti: Yang diperintahkan seorang khalifah tentang mobilisasi dan penentuan (syiar) lambang angkatan bersenjata. Hukum-hukum mengenai masalah tersebut cukup banyak, seperti sabda Nabi s.a.w.:

---

1 Lihat *al-Qawafi, al-Ahkam,* 106-108.
2 *Hujatullah al-Balighah,* jilid 1:281-282. Lihat pula *al-Islam Aqidah wa as- Syari'ah Syaltut* bahagian ke III pembahasan al-Sunnah tasyri dan buku tasyri dan seterusnya.
3 Quran, 59-7.
4. Riwayat Muslim.

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ .

"Barangsiapa yang membunuh terbunuh maka baginya harta rampasan perang."[1]

Dan contohnya lagi:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ .

"Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu baginya."[2]

Golongan Maliki berkata: Seorang pembunuh tidak berhak menerima harta rampasan orang yang terbunuh, kecuali apabila imam berkata seperti perkataan Nabi s.a.w. sebelum perang atau dalam keadaan berperang. Demikian pula golongan Hanafi berkata: Tidak boleh menghidupkan tanah kecuali ada izin imam.[3]

Menurut pendapat penulis andaikata benar Rasulullah s.a.w. meninggalkan zakat kuda, maka hal itu termasuk bagian ini, maksudnya ialah kemaslahatan khusus pada waktu itu. Yaitu anjuran untuk memiliki kuda yang dipergunakan untuk berperang, dalam perkataan: "Telah kutinggalkan bagimu" menunjukkan andaikata tidak terdapat harta yang baik untuk dizakatkan. Beliau tidak akan berkata: "Telah kutinggalkan bagimu daripada zakat kuda" karena bebas zakat atau tidaknya itu tergantung pada harta yang ada haknya untuk diminta zakatnya. Hal itu menunjukkan bahwa urusannya terserah pada Nabi, sebagaimana pendapat sebagian ulama.

Demikian pula imam-imam yang adil setelah Nabi, wajib tidaknya zakat kuda tersebut hendaklah mereka lihat dari segi tuntutan kemaslahatan umum. Apabila di suatu negara ada orang-orang yang mengembangbiakan ternak kuda dan mengusahakannya, sehingga akan mendatangkan keuntungan kepada pemiliknya, maka barangkali akan lebih besar dan lebih penting dari kekayaan ternak unta, kalau demikian maka sepantas-

1 Riwayat Bukhari Muslim dan selain keduanya, dari hadis Abi Qatadah al-Anshari, hadis itu diucapkan Rasulullah s.a.w. ketika terjadi perang Hunain.

2 Riwayat Abi Daud dan Turmizi (dan membenarkannya).

3 Lihat al-Qawafi, penjelasan kitab tersebut *al-Ahkam fi tamyizi al-Fatawi mina al-Ahkam*, soal yang kedua puluh lima dan jawabnya 86-108, dikatakan pula dalam akhir pembahasan setelah masalah: "Barangsiapa yang membunuh terbunuh maka baginya harta rampasan." Contoh-contoh yang sama seperti masalah ini banyak dalam syariat. Jika diteliti, pasti terdapat (semacam itu) dan akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang baik bagi orang-orang yang rajin.

nya bahkan sewajibnya diambil zakatnya, sehingga tidak membeda-bedakan orang-orang kaya tanpa pilih bulu untuk diambil zakat kekayaannya. Ini adalah alasan yang dapat diterima, sebabnya Umar mengambil zakat kuda, kalau memang benar Nabi s.a.w. membebaskan zakat kuda.

Pembahasan Kesembilan:

Binatang Ternak yang Digembalakan selain Kuda

PEMBAHASAN ini adalah yang terakhir, dalam menyelesaikan masalah zakat kekayaan binatang ternak dan sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan:

- Bagaimana hukumnya apabila seseorang memelihara satu macam atau beberapa macam ternak yang ia gembalakan sendiri dengan maksud dikembang-biakan dan diusahakan?
- Apakah kita mengeluarkan zakatnya, seperti disatukannya kuda bersama unta, sapi dan kambing domba? Ataukah terbatas pada keempat macam kekayaan ternak tersebut. Apabila ada orang-orang yang menggembalakan ternak keledai, kambing jantan dan sebagainya. Yang tidak ada ketentuan zakatnya dalam syariat, maka apa yang harus dilakukan?

Para guru kita, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahad Khallaf dan Abdur Rahman Hasan telah mengemukakan masalah ini dalam pembahasannya tentang zakat. Mereka mengistibath khabar yang telah tetap dari Umar, bahwa beliau membolehkan kita membuat qias dalam perkara zakat, tidaklah nash-nash zakat itu tanpa keterangan (alasan), akan tetapi mempunyai keterangan alasan yang dapat diterima untuk dilaksanakan.

Umar bin al-Khattab telah melaksanakan zakat kuda, beliau mewajibkannya dengan alasan pengembang-biakan. Lalu Abu Hanifah sebagai ahli qias mengikuti qias Umar, demikian pula ulama-ulama yang belum pernah mengqiaskan dan mewajibkan zakat kuda, mereka menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh sahabat dan ulama sebelumnya, karena mereka tidak hanya memandang sebab wajib zakatnya itu karena perkembang-biakan saja, akan tetapi mereka memandang pula bersama perkembang-biakan itu yaitu dagingnya boleh dimakan dan susunya dapat diminum.

Oleh karena itu penulis *al-Mughni* berkata: "Tidaklah sah mengqiaskan kuda kepada binatang ternak, karena binatang ternak apa saja, dapat sempurna berkembang-biak, manfaat air susunya dan dagingnya dan dapat dikurbankan menurut jenisnya. Oleh karena itulah Jumhur ulama tidak memandang hanya pada perkembang-biakan saja.

(Para penyanggah) berkata: "Apabila khalifah Umar memandang perkembang-biakan itu merupakan sebab wajib zakat, lalu Abu Hanifah mengikutinya, maka bolehlah kita berkata, di luar pokok masalah ini: "Bahwa zakat itu wajib pada setiap binatang yang diternakan untuk

dikembang-biakan, digembalakan di padang rumput bebas, sampai nisab-nya, yaitu dengan nilai 20 misqal emas, maka zakat ternak tersebut banyaknya ialah ¼₀ nya.

Banyaknya nisab yang diukur dengan emas, karena Sayidina Umar membolehkan melihat harga pada zakat kuda, dan penilaian harga r sekarang dengan emas.[1]

Pemantapan pendapat-pendapat yang telah disebutkan oleh guru kita, menerangkan bahwa: Rasulullah s.a.w. ketika ditanya tentang zakat himar, tidak meniadakan kewajiban zakatnya secara jelas, malah beliau bersabda:

مَاأَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا إِلاَّ هٰذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)

"Tiadalah Allah menurunkan sesuatu kepadaku, kecuali satu-satunya ayat yang mencakup keseluruhan amal. Yaitu: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.[2]

Hadis yang menyatakan perhitungan perbandingan ¼₀ yaitu hadis Bahz bin Hakim, dari bapanya dari kakeknya, bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Setiap unta yang digembalakan, setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta betina umur 2 tahun lebih."

Hadis lain yang mengandung ternak yang digembalakan yaitu zakat unta di atas jumlah 120 ekor, maka setiap 40 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih), dan setiap 50 ekor zakatnya seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih). Pada sapi setiap 40 ekor, zakatnya seekor anak sapi betina (umur 2 tahun lebih), dan setiap 30 ekor zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun).

Menurut penulis, wajib zakat pada semua ternak yang digembalakan dengan maksud dikembang-biakkan dan diusahakan adalah ijtihad yang benar berdasarkan qias yang kita percayai benarnya dan tepat kita amalkan dengan mengeluarkan zakatnya, sehingga kita tidak membeda-kan antara harta yang berkembang dengan yang lain. Dengan demikian, ternak keledai, kambing gunung dan lain-lain termasuk yang harus dikeluarkan zakatnya sebanyak ¼₀ nya.

Penulis berbeda pendapat dengan guru-guru kita dalam masalah banyaknya nisab ternak disamakan dengan nisab uang yaitu 20 misqal emas 85 gr mas yang nanti akan dijelaskan. Apabila nilai kekayaan ternak itu

1 *Halqat al-Dirasat al-Ijtimaiyah,* ke III, 246-247.

2 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim *Nailul Authar,* jilid 4: 117.

telah sampai pada nisab kontan yaitu 20 misqal emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya, kalau belum sampai, tidak wajib zakat.

Penulis sebenarnya tidak membantah atas jumlah wajib zakat tersebut dihitung dengan emas. Hal ini akan penulis terangkan dalam masalah nisab uang pada pasal berikut.

Perbedaan pendapat dengan penulis berkisar pada masalah, "nisab ternak itu sama dengan nisab uang", yaitu sebagaimana yang penulis kutip dari kitab *al-Mabsuth*, bahwa 5 ekor unta dan 40 ekor kambing sama dengan 200 dirham. Kita lihat, bagaimana Ibnu Humam dan Ibnu Najim mengomentari perkara yang sudah ditetapkan dalam hadis shahih tentang penilaian harga 2 ekor kambing dengan 20 dirham, 40 ekor kambing dengan 400 dirham, merupakan nisab uang yang berlipat.

Apabila perhitungan nisab uang merupakan asal pokok yang menjadi keharusan, maka hal itu berdasarkan nisab ternak yang berlipat dari nisab uang. Orang yang memiliki sejumlah uang akan lebih mampu mengusahakannya daripada orang yang memiliki ternak dan sebagainya.

Karena itu Nabi s.a.w. menyedikitkan nisab uang dari nisab ternak yang digembalakan, sebagai berikut: Menurut penulis dalam menetapkan nisab ternak yang dikembang-biakan ada dua perkara:

1. Jumlahnya tidak kurang dari 5 ekor unta, karena kita lihat bahwa Nabi tidak mewajibkan zakat unta kurang dari 5 ekor. Demikian pula tidak mewajibkan zakat dari biji-bijian yang jumlahnya kurang dari 5 wasaq, dan uang perak yang nilainya kurang dari 5 kati. Ini menunjukkan bahwa bilangan 5 dalam pandangan Nabi s.a.w. adalah dipandang bilangan yang paling sedikit dalam wajib zakat.
2. Nilai zakatnya disamakan dengan nilai 5 ekor unta atau 40 ekor kambing di negara-negara Timur Tengah dan sebangsanya.

Perhitungan nilai harga dengan unta dan kambing lebih baik dari perhitungan dengan nilai uang, karena dua segi:

a. Nilai uang itu tidak tetap disebabkan berobahnya daya beli menurut keadaan perkembangan perekonomian. Seperti nilai 20 misqal waktu itu tidak sama dengan nilai harga seekor ternak sekarang.
b. Qias nisab ternak pada nisab ternak sejenis yang ada nashnya lebih kuat untuk diqiaskan pada nisab ternak yang bukan sejenis seperti uang.

Pembahasan Kesepuluh:

Prinsip-prinsip Umum yang Dipakai dalam Bab ini

PEMBAHASAN tentang zakat kekayaan ternak sudah cukup panjang. Mungkin ada orang yang mengeritik, tidak perlu dibahas secara panjang lebar, karena ternak itu bukan satu-satunya pokok kekayaan dewasa ini, lain dengan keadaan pada masa Nabi dan masa khalifah. Kita membahas secara panjang lebar karena ada dua sebab:

Pertama: Bahwa Nabi s.a.w. sendiri memisah-misahkan zakat binatang ternak dengan menyebutkan dasar-dasar dan hukum-hukumnya, sedang harta yang lain tidak demikian halnya.

Kedua: Bahwa pembahasan yang relatif panjang ini, karena banyak masalah-masalah dasar yang penting memerlukan pembahasan dalam memberi penjelasan terhadap hakikat zakat itu sendiri. Di samping itu kita dapat mengetahui hukum-hukumnya dan rahasia-rahasianya. Di antara kesimpulan dasar yang penting itu ialah:

1. Bahwa zakat tersebut, meskipun termasuk masalah ibadah, akan tetapi tidak terlepas dari pengelolaan pemerintahan. Pemerintah harus ikut menangani pengurusan pelaksanaan zakat tersebut. Seperti mengutus para petugas zakat untuk mengambil zakat wajib ternak dari para pemiliknya.
2. Pengurusan zakat tersebut, dari satu segi adalah memelihara fakir miskin dan dari segi lain memelihara para pemilik harta. Dari itu, harta yang sedikit, bebas dari wajib zakat. Dan Nabi memerintahkan untuk mengambil zakat itu dari yang pertengahan serta melarang mengeluarkan zakat dari harta yang tercela dan sebagainya.
3. Bahwa ternak yang dibiayai pengurusan makanannya dapat menggugurkan wajib zakat atau sekurang-kurangnya dapat meringankannya. Karenanya pendapat jumhur ulama menetapkan bebas zakat bagi ternak yang sengaja diberi makan dalam hari-hari yang lebih banyak dalam setahun. Sebab perkembang-biakan ternak tersebut tergantung pada biaya yang dikeluarkan.
4. Bahwa peralihan harta yang berkembang dari segi perkembang-biakannya kepada segi penggunaan tenaganya dan pengambilan manfaatnya oleh para pemiliknya, juga dapat bebas zakat. Sebagaimana pendapat jumhur ulama pada sapi dan unta yang dipergunakan sebagai alat pembajak ladang, pengangkut air dan sebagai alat pengangkut barang, bukan untuk maksud dikembang-biakan.

5. Bahwa syariat memperkenalkan usaha-usaha berserikat (Kooperasi) yang pada dasarnya dipandang sebagai milik perseorangan, tanpa melihat kepada personalia dari mereka yang berserikat. Atas dasar tersebut, syariat menyusun hukum-hukumnya dalam zakat, seperti pendapat jumhur ulama dalam percampuran binatang ternak dan juga pendapat Imam Syafi'i dalam percampuran semua jenis harta.
6. Hukum syara' tidak mewajibkan zakat pada kuda, Nabi melarang menggabungkan harta, atau memisahkannya karena takut akan zakatnya.
7. Bahwa adanya qias itu suatu pendekatan dalam masalah zakat, karena hukum-hukumnya berdasarkan adanya sebab, dan sebab-sebab adanya hukum itu perlu dilaksanakan. Karena itu, Umar mengambil zakat dari kuda. Kita menguatkan mengambil zakat dari setiap ternak yang digembalakan dengan maksud dikembang-biakan, meskipun pada masa Nabi dan masa khalifah tidak dikenal adanya sebab tersebut.
8. Bahwa sebagian ajaran yang disyariatkan Nabi s.a.w., dilaksanakan selaku imam dan pimpinan umat. Hal ini perlu diketahui dan dibedakan. Dan itu telah kita terangkan perbedaan pendapat tentang surat-surat Nabi s.a.w. dan para khalifahnya.
9. Bahwasanya nisab zakat ternak itu berlipat daripada nisab uang. Hal ini terdapat dalam hadis shahih, "nilai dua ekor kambing adalah 20 dirham. Maka nilai 40 ekor kambing adalah 400 dirham sedang nisab dirham adalah 200 menurut ijmak.
10. Sebenarnya zakat itu termasuk zakat kekayaan ternak, merupakan pajak yang berimbang. Bukan berarti pajak yang berlebihan sebagaimana pemahaman sebagian orang-orang dewasa ini. Perbandingan yang ringan dalam zakat kambing, ada hikmahnya yang khusus.
11. Bahwasanya banyaknya wajib zakat ternak mendekati 1/40 nya, hal ini jelas pada zakat unta dan sapi, sebagaimana yang telah kita terangkan, sedikitnya diambil dari zakat kambing. Karenanya zakat ternak itu sesuai dengan zakat uang dan perdagangan yang diambil zakatnya 2.5%. Inilah harga zakat pada permodalan.

Seluruh kesimpulan dasar ini diambil dari pasal ini tentang kekayaan ternak, yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita dalam pasal-pasal berikutnya.

BAB III

ZAKAT EMAS DAN PERAK

EMAS dan perak merupakan tambang elok, Allah sarati padanya banyak manfaat yang tak terdapat pada aneka tambang lain. Lantaran kelangkaan dan keindahannya, bangsa manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak kurun-kurun lalu.

Dari sisi ini, syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam (tibr), dan juga jika berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria.

Adapun jika dipakai sebagai perhiasan bagi wanita, maka hukumnya menjadi lain, yang dalam hal ini para fuqaha berbeda paham.

Untuk hal ini, zakat emas dan perak terbagi ke dalam dua pembahasan yaitu: Zakat uang dan persyaratan-persyaratannya, dan zakat perhiasan dan hadiah berikut perincian dan perbedaan pendapat tentangnya.

Pembahasan Pertama:

Zakat Uang

Pendahuluan tentang Status Uang dan Tingkatan-tingkatannya

Manusia purba belum mengenal uang, namun mereka melakukan kegiatan tukar menukar barang dengan jalan "tukar ganti" (muqayadah); yakni memberikan sesuatu barang yang dibutuhkan orang lain dan untuk mendapatkan barang gantian yang dibutuhkan.

Hanya saja, tempuhan "tukar ganti" tersebut hanya berlangsung di kalangan masyarakat purba terbatas, sejalan dengan kelambanan mereka dalam pergaulan dan batas kemampuan mereka dalam pendaya-gunaan waktu dan tenaga, serta kemampuan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tukar menukar. Ditambah lagi dengan belum adanya ukuran nilai sesuatu, lantaran belum adanya standard tetap yang berlaku umum. Sehingga Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk mempergunakan uang (emas) sebagai ganti daripada barang niaga dan sebagai alat pergaulan, serta nilai tukar yang definitif yang dipergunakan manusia dalam menghargakan sesuatu, segala manfaat dan usaha, maka menjadi mudahlah proses tukar-menukar dan pergaulan di antara manusia.[1]

Sejak uang (emas) dipergunakan manusia, ia dibagi dalam banyak tingkatan hingga tingkat Logam Mulia (dalam hal ini emas dan perak); dua barang tambang yang dititipkan Allah pada keduanya kekhasan dan keistimewaan alami yang tak dititipkan pada aneka tambang lain.[2]

Uang yang Beredar pada Masa Kebangkitan Muhammad s.a.w.

Kala kebangkitan Muhammad s.a.w., orang-orang Arab melakukan kegiatan tukar menukar dengan emas dalam bentuk 'dinar' dan perak dalam bentuk 'dirham'. Kedua mata wang ini mereka peroleh dari kerajaan-kerajaan tetangga yang besar. Dinar dipakai pada kebanyakan penduduk kerajaan Romawi Bizantium, sedangkan dirham pada kerajaan Persia. Dirham ini mempunyai banyak timbang; besar dan kecil, ringan dan berat. Karena itu penduduk Makkah pada zaman Jahiliah tidak mempergunakannya secara menyeluruh. Tapi mereka mempergunakannya dalam timbangan semacam potongan atau leburan perak. Mereka mempunyai timbangan-timbangan yang mempunyai nama khusus. Di

1 Lihat *al-Iqtishad as-Siyasi* oleh Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, hal. 140-144, cetakan V: dan *an-Nuzhum an-Naqdiyah wal Mashrafiyah,* oleh Dr. Abdul Aziz Mar'i, hal. 11-15.

2 *Ibid, "al-Iqtishad as-Siyasi"*, hal. 15-17.

antaranya 'rithl' (12 uqiyah), sedangkan 1 uqiyah seharga 40 dirham. Dan 'nasy' (20 dirham atau 1/2 uqiyah), dan 'nawat' seharga 5 dirham.[1]

Nabi Muhammad s.a.w. menetapkan untuk memakai timbangan mata uang Makkah, seperti dalam sabdanya: "Timbangan adalah timbangan mata uang penduduk Makkah." Dan beliau mewajibkan zakat harta dalam dirham dan dinar (seperti akan dijelaskan kemudian), maka emas dan perak dianggap sebagai mata uang yang disyariatkan. Dalam hal ini terdapat banyak hukum. Di antaranya berhubungan dengan hukum perdagangan seperti dalam hal riba dan pinjaman, dan berhubungan dengan urusan individu seperti dalam hal mahar perkawinan, sedangkan hal lain berhubungan dengan hukum pidana seperti dalam hal pemotongan tangan pencuri, denda (diyah). Dan hal lain berhubungan dengan hukum harta seperti dalam hal zakat.

Alasan-alasan Wajib Zakat Uang

Pewajiban zakat uang ditetapkan dalam Quran, as-Sunnah, dan Ijmak ulama. Adapun dari Quran tersebut dalam surah at-Taubah 34-35:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ . يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ، هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ .

".....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan."

Dua ayat di atas memperingatkan bahwa dalam emas dan perak terdapat hak Allah secara menyeluruh. Dalam firmanNya: "Dan mereka tidak menafkahkannya," condong kepada maksud emas dan perak dalam artian uang, karena ia merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai langsung untuk itu. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah: "Dan mereka tidak menafkahkannya" sebagai ganti dari kalimat "dan

1 Lihat risalah tentang uang oleh al-Maqrizi, dalam *an-Nuqud al-Arabiyah*, hal. 25 dan seterusnya.

mereka tidak menafkahkan keduanya", karena kata ganti 'nya' kembali kepada 'keduanya'. Hal ini karena dirham dan dinar telah ditentukan sebagai mata uang dari emas dan perak.

Ayat di atas menunjukkan ancaman Allah dalam dua hal: Penyimpanannya dan tidak diinfakkannya pada jalan Allah. Ini berarti dianggap 'tidak berzakat' andai tidak berinfak pada jalan Allah.

Adapun as-Sunnah, tersebut dalam shahih Muslim, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda:

مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرٰى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

"Tiadalah bagi pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya untuk menzakatkan keduanya, melainkan di hari kiamat ia didudukkan di atas pedang batu yang lebar dalam neraka, maka dibakar di dalam jahanam, diseterika dengannya pipi, kening dan punggungnya. Setiap api itu padam maka dipersiapkan lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu 50 ribu tahun, hingga selesai pengadilan umat manusia semuanya, maka ia melihat jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka."[1] Semua ancaman ini akan dikenakan kepada barangsiapa yang tidak menunaikan kewajiban zakat emas dan perak.

Dalam riwayat lain diterangkan tentang kewajiban zakat ini dalam sabda Nabi: "Tiadalah bagi pemilik simpanan yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali dibakar atasnya di neraka jahanam."[2]

Dan dalam hadis Anas tentang keterangan sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah atas kaum Muslimin seperti yang diperintahkan Allah kepada RasulNya, sebagaimana ditulis Abu Bakr buat Anas ketika mengutusnya ke Bahrain: "Dan dari mata uang dipungut dalam jumlah 200 dirham 2 1/2 %, jika tidak mencapai jumlah itu, kecuali 190 dirham, maka tidak ada padanya zakat kecuali jika dikehendaki oleh pemiliknya."

---

1 Diriwayatkan Muslim dalam *az-Zakat*. Juga oleh Bukhari, Abu Daud, Ibnu Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Mardawih. (*Subulus Salam II*, hal. 129).
2 *Ibid*, Subulus Salam II, hal. 129.

Adapun ijmak, maka telah bersepakat kaum Muslimin dalam segala zaman atas wajibnya zakat dua mata uang ini (emas dan perak).

Hikmah Wajib Zakat Uang

Sesungguhnya kepentingan uang adalah untuk bergerak dan beredar. Maka dimanfaatkanlah oleh orang-orang yang mengedarkannya (menggunakannya sebagai nilai tukar). Adapun penyimpan dan pemendamannya akan menyebabkan tidak lakunya pekerjaan-pekerjaan, merajalelanya pengganggguran, matinya pasar-pasar, dan mundurnya kegiatan perekonomian secara umum.

Dari sini, pewajiban zakat jika sampai nisab bagi pemilik uang baik dikembangkan/dibiakkan atau tidak, merupakan langkah konkrit yang patut diteladani. Penyimpanan dan pemendaman uang merupakan suatu penyakit, karenanya para ulama berusaha untuk mengobatinya. Sehingga sebagian mereka mengusulkan, untuk menghilangkan kecenderungan penyimpanan uang adalah dengan jalan pembatasan tahun peredaran, yakni hilangnya nilai mata uang tertentu andai telah melampaui batas waktu tertentu. Dengan demikian tidak akan ada pemendaman dan penyimpanan. Hal ini disebut dengan 'uang hangus'.

Para ahli ekonomi barat mengajukan pandangan lain, yaitu perlu adanya pembatalan resmi atas cek-cek setiap bulan, sehingga pemegangnya akan berusaha mencairkannya sebelum akhir bulan. Hal ini mendorong adanya aktifitas penukaran, sehingga meluaskan gerakan peredaran moneter dan memajukan perekonomian secara menyeluruh.[1]

Pandangan-pandangan ini baik yang berupa teori maupun yang telah dipraktekkan menghadapi banyak kesukaran. Sungguhpun begitu, kesemuanya menguatkan pandangan Islam tentang uang, dan meneguhkan cara penyimpanannya dengan jalan yang lebih mudah dan sederhana ketimbang cara-cara tersebut, yakni dengan jalan pewajiban zakat 2 1/2 % setahun.

Untuk itu hadis Nabi memerintahkan perniagaan harta anak yatim sehingga tidak dimakan zakat. Memang ada perintah untuk mengembangkan harta anak yatim secara khusus; karena pernah mereka yang diwasiati untuk memelihara harta anak-anak yatim mengabaikan pembiakan harta tersebut lantaran kecintaan pada harta, sehingga datanglah perintah dari Rasulullah tersebut tentang perlunya pengembangan harta anak yatim tersebut, sebagai pencegahan atas kemungkinan berkurang dan menghabis.

---

1 Dalam *an-Nuzhum an-Naqdiyah*, hal. 31.

Besar Zakat Uang

Sebagaimana telah menjadi kesepakatan kaum Muslimin atas kewajiban zakat uang, maka mereka pun bersepakat atas ukuran kewajiban pengeluaran zakatnya. Disebutkan dalam *al-Mughni,* bahwa tidak ada perbedaan pendapat ulama, bahwa zakat emas dan perak adalah 2 1/2 %, seperti yang telah ditetapkan dalam hadis Rasulullah "pada riqqah 2 1/2 %."[1]

Dalam hal ini syariat telah meringankan ukuran. Syariat tidak menjadikannya 10 % atau 5 % umpamanya, seperti dalam zakat tanaman dan buah-buahan; karena tanam-tanaman dan buah-buahan, dalam kaitannya dengan bumi merupakan untung bagi pemilik harta. Maka seolah-olah zakat padanya merupakan pajak atas keuntungan pemelihara. Berbeda dengan zakat uang, maka ia merupakan semacam pajak atas pemiliknya baik untung maupun rugi.

Apakah Besarnya Bertambah pada Masa Sekarang?

Para peneliti dewasa ini – padahal mereka tidak secara khusus menekuni studi Islam – berpendapat[2] bahwa ukuran zakat yang berlaku dalam Islam tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang ini, karena perkembangan dan perubahan sistem ekonomi. Oleh karena itu perlu ada pengkajian dan peninjauan kembali, untuk memberikan kemungkinan kepada pemerintah dewasa ini memperoleh tambahan daripada zakat tersebut, sejalan dengan perkembangan keadaan.

Menurut hemat penulis, pendapat tersebut adalah keliru, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa itu bertentangan dengan nash yang jelas, seperti yang telah ditetapkan Nabi, dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Padahal kita diperintahkan untuk berpegang kepada sunnah ini dengan teguh, sebagaimana diperingatkan Allah dalam firmanNya: "Maka hendaklah ingat mereka yang menentang perintahNya bahwa mereka akan dikenakan fitnah atau mereka dikenakan azab yang pedih."

2. Bahwa itu bertentangan dengan ijmak kaum Muslimin sepanjang empat belas abad, padahal terjadi perubahan sistem ekonomi dan

1 *Al-Mughni,* 3:7.

2 Seperti Dr. Fazlur Rahman, ketua Badan Kebajikan Islam di Pakistan dulu. Ia menghimbau penambahan ukuran zakat untuk masa sekarang ini, dan agar nisab sebesar 2939 rupee Pakistan.

konstelasi politik, serta kondisi dalam dan luar negeri, dan para khalifah dan pemegang pemerintahan membutuhkan dana yang besar bagi pembangunan negara, memerlukan adanya "baitulmal" atau cadangan devisa yang cukup, namun tidak satu pun dari para ulama yang membolehkan penambahan porsentase zakat.

3. Dari apa yang menguatkan ijmak ini adalah adanya perbedaan pendapat di antara fuqaha dulu, tentang apakah dalam harta ada hak lain selain zakat atau tidak? Seandainya ukuran tertentu dalam kewajiban zakat mendapatkan penambahan, maka tidak terdapat sisi perbedaan tentang hal ini, baik di kalangan yang menetapkan maupun yang tidak. Perbedaan pendapat mereka menunjukkan bahwa ukuran adalah tetap.

4. Para fuqaha memberi kemungkinan pemakaian qias. Seperti golongan Hanafiah berpendapat bahwa ukuran zakat tersebut tidak dapat dimasuki qias, karena hal ukuran dan pembatasan adalah hak syariat. Namun dapat timbul pertanyaan, jika qias tidak memasuki persoalan ukuran, maka bagaimana dapat terjadi perubahan ukuran tertentu dengan nash dan ijmak?

5. Bahwa zakat adalah kewajiban, karena itu, dalam kewajibannya mempunyai sifat yang tetap, kekal dan utuh. Dan ia merupakan satu rukun Islam. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang disepakati. Kemungkinan penambahan ukurannya sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi perekonomian masyarakat akan menghilangkan sifat/wataknya yang tetap, kekal, dan utuh. Adapun yang diinginkan syariat dari semua rukun dan kewajibannya adalah untuk menjadi faktor-faktor pemersatu di kalangan kaum Muslimin dalam segala ruang dan waktu.

6. Kemudian, sesuatu yang dapat ditambah dapat pula dikurangi. Dan apa yang dapat dikurangi dapat pula ditiadakan. Maka mungkin sekali pada suatu masa, di mana terdapat kemakmuran, dan negara mempunyai sumber kekayaan yang banyak seperti minyak dan semacamnya, mereka yang sekarang ini menganjurkan penambahan akan menganjurkan pula pengurangan zakat dari ketentuan syariat, atau mungkin meminta peniadaannya samasekali. Dalam pada itu, hilanglah makna dan hakikat zakat sebagai ibadah yang tetap dan syariat yang abadi. Ia menjadi permainan yang berkuasa yang merubahnya, menambah dan mengurangi-nya.

7. Sesungguhnya jika persoalan ini memungkinkan untuk dibicarakan secara terbuka, akan menyebabkan penjauhan dari pengetahuan tentang syariat. Adapun kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dana bagi negara-negara dewasa ini, dapat diatasi dengan pengadaan pajak lain di samping zakat, dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan untuk memenuhi tujuan. (Lebih lanjut hal ini akan dibicarakan kemudian).

Nisab Uang

Dalam hadis 'muttafaq 'alaih' disebutkan "tidak ada pada selain 5 awqiyah sedekah (zakat)."[1] Dalam Quran surah al-Kahfi: "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu." Kata 'warq' dalam hadis ini berarti dirham. Awqiyah seperti kita ketahui adalah 40 dirham, sesuai dengan nash yang masyhur dan kesepakatan kaum Muslimin, sebagaimana Nawawi berkata: Lima uqiyah sama dengan 200 dirham.

Terbukti bahwa uang perak banyak beredar dan dipakai di kalangan orang-orang Arab pada masa Nabi. Oleh karena itu, hadis-hadis yang masyhur menyebutkannya dan menetapkan ukuran zakat yang dikeluarkan dan jumlah nisabnya. Maka menjadi jelaslah dirham yakni 200, atau nisab perak adalah 200 dirham. Hal ini tidak menjadi pendapat ulama Islam.

Adapun uang emas (dinar) tidak terdapat hadis tentang nisabnya sekuat hadis tentang perak. Oleh karena itu, nisab emas belum mencapai kesepakatan seperti halnya perak. Hanya para jumhur terbesar dari fuqaha berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 dinar.

Diriwayatkan dari Hasan Basri bahwa "nisab emas adalah 40 dinar; dan banyak kalangan meriwayatkan darinya. Dengan sendirinya nisab emas disesuaikan. Dalam hal ini Thawus berbeda pendapat. Menurutnya, nisab emas disesuaikan dengan nilai perak. Maka jika mencapai 200 dirham, wajib padanya zakat. Hal ini juga diriwayatkan dari Atha, az-Zuhri, Sulaiman bin Harb, Ayyub, dan as-Sakhtani.

Yang menguatkan pendapat jumhur adalah sebagai berikut:

1. Hadis-hadis *marfu'* yang sesungguhnya tidak bisa diterima tetapi hadis-hadis itu saling menguatkan.
   a. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni halaman 199 dari Ibnu Umar dan Aisyah bahwa Nabi s.a.w. memungut dari 20 *dinar* setengan *dinar*.[2]

---

1 Riwayat Ahmad dan Muslim.

2 Dalam isnadnya terdapat Ibrahim bin Ismail bin Majma'. Ibnu Mu'in tentangnya menilai bahwa ia tidak bisa diperpegangi sedikit pun. Tetapi Abu Hatim mengatakan bahwa hadisnya dapat dicatat tetapi tidak bisa dijadikan landasan hukum karena ia banyak menduga-duga. Ibnu Hazm menyebut hadis itu dalam *al-Muhalla*, jilid 6: 69 dan menilainya dhaif karena adanya Abdullah bin Waqid yang dikatakannya tidak dikenal. Tetapi ulama besar Syekh Ahmad Syakir mengatakan bahwa orang itu tidak bisa dianggap tidak dikenal karena ia adalah Abdullah bin Waqid bin Abdullah bin Umar, yang dipercaya, yang meriwayatkan hadis dari kakeknya Abdullah yang meninggal tahun 119 H. Alasan Ibnu

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni pada halaman 199 dari Ibnu Umar dan Ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakaknya dari Nabi s.a.w.:

لَيْسَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ وَلَافِيْ أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ.

"Kurang dari 20 *misqal* emas atau 200 *dirham* perak tidak wajib zakat."[1]

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanadnya sendiri dari Muhammad bin Abdur Rahman Anshari, yang merupakan tabi'in. "Dalam surat Rasulullah s.a.w. dan dalam surat Umar tentang zakat terdapat bahwa emas tidak dikenakan apa-apa sampai sejumlah 20 *dinar,* dan bila cukup 20 *dinar* baru ditarik zakatnya ½ *dinar.*[2]

d. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Ali bin Abi Talib yang merupakan hadis *marfu'*. "Bila kau mempunyai 200 *dirham* dan sudah cukup masanya setahun, maka zakatnya adalah 5 *dirham,* dan emas hanya dikenakan zakat bila sudah mencapai 20 *dinar:* bila mencapai 20 *dinar* dan masanya cukup setahun, maka zakatnya adalah ½ *dinar.* Hadis ini oleh sebagian penghafal hadis dinilai *Hasan* tetapi Daruquthni benar yang telah menilainya *mauquf* sampai Ali r.a.[3]

Hazm menilainya tidak dikenal adalah karena ia mengatakan hadisnya dari Ibnu Umar dari Aisyah dan hadis itu menurut Ibnu Majah dan Daruquthni berasal dari kedua orang tersebut (Ibnu Umar dan Aisyah).

1 Hadis itu disebut pula oleh Abu Ubaid dalam *al-Amwal:* 409 dan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla,* jilid 6: 69 dan menilainya dhaif dalam hal. 71 karena hadis itu mursal karena terdapatnya Abu Laila yang sangat jelek hafalannya. Ibnu Hajar mengatakan dalam *at-Talkhish:* 182 bahwa isnadnya dhaif. Ibnu Zanjuba juga meriwayatkannya dalam *al-Amwal* melalui 'Arzumi yang bisa ditinggalkan saja. Lihat *Nashb ar-Rayah,* jilid 2: 369 dan *ad-Dariya:* 161. Dan lihat pula *al-Mar'a ala al-Masyka,* jilid 3: 43.

2 Hadis itu disebut pula oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla,* jilid 6: 69. Dalam hal. 72 ia mengatakan bahwa hadis itu mursal dan juga majhul. Dalam hal. 31 ia mengatakan bahwa Muhammad bin Abdur Rahman juga majhul, yang oleh Syekh Syakir ditukas bahwa orang itu justru dikenal (ma'ruf), yaitu Abu Rijal Muhammad bin Abdur Rahman Anshari, yaitu seorang tabi'in yang dipercaya.

3 Hadis itu didhaifkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla,* jilid 6: tentang zakat emas, kemudian ia meralatnya dan mengatakannya shahih. Ibnu Hajar menilainya hasan dalam *Bulugh al-Maram* tetapi menilainya bercacat dalam *at-Talkhish:* 182. Daruquthni mengatakan bahwa hadis itu betul terhenti sampai Ali saja. Keterangan ini melegakan yang akan kita bahas lagi dalam bab "Zakat Usaha". Lihat *Nail al-Authar,* jilid 4: 137-138.

Dan orang yang mengatakan bahwa besar nisab tidak bisa ditetapkan berdasarkan hadis tersebut, seperti pendapat mazhab Abu Hanifah,[1] yang mengatakan bahwa bila ketentuan besar nisab emas sebesar 20 *dinar* itu memang benar berasal dari Nabi, maka benar pulalah memandang hukum itu memang benar berasal dari Nabi s.a.w.

2. Yang mendukung hal itu adalah kepastian sejarah bahwa *dinar* pada masa itu bernilai 10 *dirham*.[2]
3. Tindakan para sahabat dan orang-orang sesudah mereka mendukung ketentuan itu, sehingga berarti bahwa mengenai ketentuan besar nisab uang itu sudah terwujud *ijmak* dan masih terjadi demikian setelah masa Hasan, yang tidak sesuai dengan pendapatnya: ia diriwayatkan sependapat dengan pendapat *jumhur*.

Hadis yang diriwayatkan dari para sahabat oleh Anas bin Malik, "Saya diserahi oleh Umar mengurusi zakat, lalu memerintahkan saya memungut dari setiap 20 *dinar* sebesar ½ *dinar*, sedangkan lebihnya yang sampai berjumlah 4 *dinar* dipungut ½ *dirham*.[3]

Hadis dari Ali bahwa kurang dari 20 *dinar* tidak dikenakan zakat dan cukup 20 *dinar* zakatnya ½ *dinar*, dan 40 *dinar* zakatnya 1 *dinar*,[4] adalah hadis yang diriwayatkan sebagian sahabat sebagai hadis *marfu'*.

Dan dari Ibrahim an-Nakha'i, "isteri Ibnu Mas'ud mempunyai kalung seberat 20 misqal, maka Ibnu Mas'ud menyuruhnya untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 5 dirham."

Begitu juga menurut pemuka-pemuka tabi'in seperti as-Sya'bi, Ibnu Sirin, Ibrahim, Hasan, Hakam bin Aitabah, dan Umar bin Abdul Aziz mengemukakan bahwa dalam 20 dinar dikeluarkan 1/2 dinar.

Abu Ubaid dan Ibnu Hazm meriwayatkan dari Zariq bin Hiban: "Ditulis kepada Umar bin Abdul Aziz; lihatlah pendahulu-pendahulu kaum Muslimin, maka ambillah dari harta mereka yang mereka usahakan dari perniagaan pada setiap 40 dinar satu dinar, jika kurang maka dihitung

1 Sarkhasi mengatakan: "Ulama-ulama kita pertama maupun terakhir tidak berbeda pendapat bahwa ucapan seorang sahabat dapat bernilai hukum yang tidak bisa dianalogi-analogikan. Begitu pula mengenai besar nisab yang tidak bisa ditetapkan berdasarkan logika saja." Ia kemudian menyebutkan contoh-contoh yang diterapkan oleh mazhab Hanafi. Lihat *Nail al-Authar*, jilid 4: 137-138.

2 Lihat *al-Amwal:* 419. Dan lihat pula *Sunan Abi Daud*, mengenai berapa besar *diyat*. Dalamnya juga ada hadis dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, "Besar *diyat* pada masa Rasulullah s.a.w. adalah 800 dinar atau 8000 dirham.

3 *Al-Muhalla*, jilid 6: 69.

4 Ibid.

sesuai dengan jumlahnya hingga 20 dinar. Jika kurang sepertiga dinar maka tinggalkanlah."

Atas ketentuan ini selesailah perkara dan berlangsung hingga sesudah masa Umar bin Abdul Aziz, dan tidak disebut adanya perbedaan pendapat setelah itu, hingga timbulnya ijmak amali atas ketentuan ini.

Begitu juga, apa yang dipraktekkan oleh umat Islam, khususnya di Madinah, seperti yang menjadi sandaran penetapan hukum oleh Imam Malik seperti yang disebut dalam *al-Muwaththa';* bahwa tradisi yang tidak mengundang perbedaan pendapat di kalangan kita adalah wajibnya zakat dalam 20 dinar satu 'ain (emas = 1 dinar), seperti diwajibkan dalam 200 dirham.

Imam Syafi'i berkata dalam *al-Umm* bahwa ia tidak mengetahui adanya pertentangan pada zakat emas jika berjumlah 20 misqal.

Abu Ubaid menyebut dalam *al-Amwal* hadis Umar bin Syu'aib dari bapanya, dari kakeknya bahwa "nisab emas adalah 20 misqal". Kemudian ia berkata bahwa ini tidak terdapat padanya pertentangan di kalangan kaum Muslimin; jika seseorang telah memiliki apa yang diwajibkan zakat atasnya, yakni 200 dirham atau 20 dinar, atau 5 unta atau 30 sapi atau 40 kambing, maka jika ia mempunyai salah satu dari hal-hal tersebut dari awal tahun hingga akhirnya, maka sedekah menjadi wajib atasnya menurut pandangan semua orang.

Ayadh mengatakan bahwa pegangan tentang nisab emas secara ijmak terdapat padanya khilaf yang menyesatkan.

Banyak ulama menetapkan bahwa hendaklah umat menerima hadis berikut ini kendatipun berstatus makbul bahwa "tidak ada wasiat bagi pewaris" dan sebagainya. Hal ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Human, Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim, dan lain-lain dari ulama dan Ibnu Hajar. Untuk hal ini, kita mendapatkan Umam Turmizi meriwayatkan hadis yang ia dhaifkan dan mengatakan bahwa pekerjaan ini diserahkan kepada ahli ilmu. Dan Ibnu Abdil Bar berkata: Hemat saya hadis tersebut shahih karena para ulama menerimanya, dan pendapat jamaah ulama dan ijmak umat mengandung arti kekayaan isnadnya.

Perkataan ini tidak diambil secara mutlak, menurut hemat saya, jika kelemahan hadis diterima maka urusannya harus menjadi urusan para sahabat, dan ulama salaf, bukan urusan ulama Muta'ahir. Tidak terdapat dalam hadis adanya penolakan syar'i. Ketiga hal ini terdapat dalam hadis-hadis yang mewajibkan zakat dalam 20 dinar satu dinar.

Sesungguhnya sanad-sanadnya mendekati 'qabul', dan ulama salaf mengamalkannya, dan tidak ada yang menentangnya bahkan ada yang menyetujuinya, yaitu menyamakan 20 dinar untuk 200 dirham.

Keraguan akan Sumber

Sebagian mereka beralasan dengan apa yang diriwayatkan dari Hasan tentang ukuran nisab dengan 40 dinar, seperti disebutkan dalam hadis Umar bin Hazm yang panjang dalam surat yang ditulis Nabi untuknya. Padanya disebut sesudah nisab perak: pada setiap 40 dinar satu dinar.

Apa yang penulis condongi adalah bahwa hadis – yang penulis terima keshahihannya – tidak menunjukkan adanya alasan peniadaan zakat pada selain 40 dinar, karena ia merupakan nash tentang ukuran wajib, dan tidak mempertentangkan keterangan nisab. Adapun sabda beliau "pada setiap 40 dinar satu dinar" sama dengan perkataan kita "pada setiap 100 dinar 2 1/2 dinar atau pada 1000 dinar 25 dinar. Dan itu adalah keterangan tentang pengaitan. Maka jika perak mencapai 200 dirham disamakan dengan 20 dinar. Dengan demikian selamatlah mazhab jumhur dari kemungkinan ditolak.

Ukuran Nilai Dirham dan Dinar yang Disyariatkan

Jika kita ketahui bahwa nisab zakat perak adalah 200 dirham dan pada emas 20 dinar, masih perlu bagi kita untuk mengetahui hakikat dirham dan dinar yang disyariatkan dan ukuran keduanya untuk mengetahui kemudian berapa penyesuaian (kurs) nisabnya sekarang.

Telah terjadi banyak pertentangan di kalangan ulama salaf dan khalaf tentang persoalan ini, seperti Abu Ubaid dalam *al-Amwal,* al-Baladzari dalam sebagian akhir *Futuhul Buldan,* al-Khitabi dalam *Ma'alimun Sunan,* al-Mawardi dalam *al-Ahkamas Sulthaniyah,* an-Nawawi dalam *al-Majmu';* al-Maqrizi dalam *an-Nuqud al-Qadimah al-Islamiah,* dan Ibnu Khaldun dalam *al-Mukaddimah,* dan lain-lain, baik yang sebelum mereka maupun sesudahnya.

Sebagai kesimpulan yang dapat disarikan dari pendapat mereka adalah apa yang disimpulkan oleh Ibnu Khaldun bahwa kesepakatan telah dicapai sejak munculnya Islam kemudian pada masa sahabat dan tabi'in, bahwa dirham yang disyariatkan adalah apa yang 10 daripadanya disamakan dengan 7 misqal dari emas, dan uqiyahnya sama dengan 40 dirham, yang dalam hal ini sama dengan 7/10 dinar. Dan timbangan misqal emas disimpulkan sebagai sama dengan 72 biji gandum pertengahan, maka dirham menjadi 7/10 daripadanya yakni 55 biji. Semua ukuran ini ditetapkan dengan ijmak.

Adapun dinar – dan itu misqal – yang masyhur tidak mengalami perubahan baik pada masa jahiliah maupun pada masa Islam. Yang disepakati bahwa uang Arab yang Islami disamakan dengan hal ini. Hanya saja berkembang pada masa setelah itu, sejak masa al-Marwan – khalifah

Umayyah yang mengadakan dirham pada masanya, yang ukuran besarnya sama dengan 8 dawanik, sedangkan yang kecil sama dengan 4 dawanik yang kemudian digabung. Dengan demikian gabungan itu bernilai 6 dawanik. Dan begitu juga terhadap misqal. Kalau pada kurun awal belum ada nominasi tertentu, maka setiap 10 dirham yang disamakan dengan 6 dawanik adalah sama dengan 7 misqal. Hal ini telah ditetapkan dan tak ada perubahan.

Kemudian para ulama dan ahli sejarah menetapkan bahwa dirham dan dinar belum bertahan pada kedudukan yang telah ditentukan ijmak pada masa Abdul Malik, tapi mengalami perubahan besar pada hal timbangan dan pemakaian dari satu negeri ke negeri lain, dari satu masa ke masa lain, sedangkan masyarakat cenderung untuk menggambarkan ukuran yang disyariatkan dengan jalan fikiran. Maka penduduk tiap-tiap negeri mengeluarkan kewajiban syariat atas uang mereka, dengan pemahaman persesuaian nilai uang seperti yang telah diterangkan. Jalan apakah yang ditempuh untuk mengetahui timbangan dirham dan dinar dalam keragaman pelaksanaan dan perbedaan timbangan di negeri-negeri Islam sekarang?

Nabi telah menunjukkan umatnya kepada hakikat yang bermanfaat, yang pada akhirnya dipakai oleh beberapa negara sekarang ini, dan menjadikannya sebagai ketentuan. Yaitu penyatuan 'ukuran panjang' dan 'ukuran berat' (begitu juga ukuran-ukuran lain), sehingga tegaklah sendi pergaulan umat manusia, serta terhindarlah mereka dari benih silang sengketa. Hal ini tertuang dalam hadis: "Timbangan dalam ukuran berat adalah timbangan penduduk Makkah, dan ukuran panjang adalah timbangan penduduk Madinah." Hal ini disebabkan karena penduduk Makkah adalah masyarakat bisnis/ekonomis, maka mereka cenderung untuk mempergunakan ukuran misqal, dirham, awqiyah dan sebagainya di mana mereka dalam hal ini lebih tahu; sedangkan penduduk Madinah adalah masyarakat agraris dari ladang dan kebun, maka mereka bergumul dengan ukuran wasaq, sha', mud, dan sebagainya di mana mereka dalam hal ini lebih tahu. Lantaran itulah Nabi menyuruh untuk berpedoman kepada ukuran sesuatu masyarakat yang mereka ahli dalam hal itu.

Adalah suatu urgensi bagi setiap negeri yang penduduknya beragama Islam untuk menyatukan ukuran mereka dengan mengikuti ukuran/timbangan kedua negeri tersebut (Makkah dan Madinah), dan menjadikan keduanya 'pusat orientasi' dalam hal dimaksud. Dan agar dirham pada semua negeri Islam adalah dirham yang satu yang tidak terdapat pertentangan padanya. Begitu juga misqal, awqiyah, rithl dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini sha', mud, dan sebagainya. Dengan demikian diketahuilah hak dan kewajiban sesuatu dengan ketentuan syariat dengan cepat dan mudah dan tanpa kesulitan serta kesukaran.

Tapi yang memprihatinkan adalah bahwa kaum Muslimin belum memberikan kepedulian terhadap petunjuk Nabi ini, dan belum memberikan pengindahan yang memadai. Jika telah merupakan kewajiban untuk melihara contoh tersebut terselenggara secara seksama, teliti dan sempurna di berbagai negeri Islam maka hendaklah berpedoman kepadanya dalam menentukan ukuran syariat, terutama dalam penentuan zakat.

Adalah kewajiban bagi penguasa negeri-negeri Islam untuk membudayakan hal ini dengan menjadikan pemakaian ini sebagai asas dalam pergaulan dan kegiatan tukar menukar di antara sesama manusia atau antar negara dan masyarakat.

Tetapi pada kenyataannya, berlangsung hal lain. Maka terdapatlah pertentangan yang sesat terhadap dirham, dinar, uqiyah, rithl dan semua ukuran dan timbangan, yang pada gilirannya menimbulkan silang sengketa, dan persoalan menjadi serius.

Seperti kita ketahui adanya perbedaan 'rithl Baghdad' dengan 'rithl Madinah' dan 'rithl Mesir' dengan 'rithl Syam'. Pula, kita ketahui bahwa satu dirham apakah sama dengan 12 qirath, atau 14, atau 15 atau 16, atau lebih kecil atau lebih besar.

Dan berapa bijikah dari gandum? Dan apakah misqal; dinarkah ia atau bukan? Dan berapa qirathkah misqal itu? Maka berapa biji gandumkah persamaannya?

Para fuqaha membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan panjang. Mereka berbeda paham karena perbedaan tradisi dan istilah menurut perbedaan negeri dan waktu.

Sebagian fuqaha Hanafiah mengatakan bahwa tiap-tiap negeri mempunyai ukuran tersendiri. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Habib al-Andalusi yang mengatakan bahwa sesungguhnya penduduk masing-masing negeri mempergunakan dirhamnya masing-masing.

Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya dia (al-Andalusi) menyendiri dengan pendapatnya, dan tidak ada seorang pun menentangnya bahwa nisab zakat 200 dirham, mencapai 140 misqal. Mereka sepakat bahwa 1 dirham = 7/10 misqal (setiap 7 misqal sama dengan 10 dirham).

Oleh karena itu harus dibahas ukuran dirham dan dinar yang disyariatkan dalam menentukan nisab zakat.

Yang memudahkan kita adalah bahwa mengetahui ukuran salah satu daripada keduanya akan membawa kita kepada mengetahui yang lain, karena perbandingan antara dirham dan dinar sudah diketahui yaitu 7 : 10, maka 1 dirham sama dengan 7/10 misqal.

Tapi yang menyulitkan adalah bahwa pecahan-pecahan kecil yang mereka sebutkan sebagai bagian-bagian dirham atau dinar merupakan sesuatu yang belum pasti. Karena hal ini merupakan perbedaan masing-masing daerah, waktu dan jenis. Seperti 'khurub', 'syair', 'khinthah', dan

'khardal'. Telah dicoba untuk disepakati kata yang satu di Kairo, namun terdapat perbedaan pendapat yang jauh, seperti hal-hal berikut ini.

A. Mereka menyebutkan bahwa 1 dirham adalah 6 danik. Sedangkan 1 danik adalah 2 1/3 biji kharrub. Maka 1 dirham sama dengan 16 biji kharrub. Maka bisakah kita mengetahui timbangan biji kharrub?

Hal tersebut telah menimbulkan pertentangan di antara pembahas yang berminat untuk menentukan ukuran uang-uang Islami. Dr. Abdur Rahman Fahmi, sekretarius Badan Kesenian Islam di Kairo, setelah mengadakan percobaan dan penelitian, menyimpulkan dalam bukunya *Shajus Sikkah fi Fajril Islam*, bahwa timbangan pertengahan daripada biji kharrub adalah 194 gram. Maka dengan demikian 1 dirham sama dengan 16 x 194 = 30.104 gram.[1]

Ibnu Abidin menyebutkan perkataan ulama Hanafiah tentang ukuran dirham dan perbandingannya dengan 'dirham urfi' yang mengandung pertentangan besar. Ada yang mengatakan bahwa dirham urfi lebih besar. Ada yang mengatakan ia lebih kecil. Ia mengatakan seperti tersebut dalam *Sakhul Anhar* bahwa terdapat banyak pendapat tentang pembatasan qirath dan dirham sesuai dengan perbedaan istilah. Maksudnya adalah menetapkan apa yang dimaksudkan dengan dirham itu secara pasti menurut syara'.[2]

B. Para peneliti sampai kepada kesimpulan terdahulu lewat jalan lain. Al-Maqrizi menyebutkan bahwa orang-orang Yunani menentukan ukuran dirham dan dinar dengan timbangan biji sawi (khardal), sehingga tidak terdapat perbedaan di antara banyak tempat. Mereka mengukur dirham dengan 4200 biji sawi, dan dinar dengan 6000 biji. Dalam abad yang lalu, Mazhab Syafi'i menulis risalah tentang ukuran dirham, misqal, rithl dan mikyal. Mereka menetapkan dalamnya bahwa dirham yang beredar pada zamannya adalah 'dirham syar'i' dengan cara pengujian dengan biji sawi, dan dengan penyesuaian dengan 'dirham Raja Qatibayi' (dalam dirham terakhir ini terlukis tanda tangan raja). Golongan Syafi'i berkata bahwa rithl Mesir = 144 dirham, rithl Baghdad = 128 4/7 dirham.[3] Ini berarti bahwa dirham yang beredar pada zaman sekarang dapat diketahui demikian. Jika rithl Mesir berharga 144 dirham, sedangkan dirham sama dengan 3, 12 gram, maka beda antara timbangan ini dengan timbangan yang lalu adalah 0.016 gram. Ini hanyalah perbedaan yang kecil.

---

1 Lihat kolom dalam *Fajr al-Islam* "Dr. Abdur Rahman Fahmi".

2 *Rad al-Mukhtar*, jilid 2: 40.

3 Makalah "*Tahri ad-Dirham wa al-Mithqal*" dalam buku Ab Karmili di atas, hal. 78.

Tetapi berpedoman kepada biji sawi dalam menetapkan besar *dirham* tidak benar, oleh karena biji sawi itu tidak sama beratnya yang berbeda-beda di satu tempat dari tempat lain, yang akhirnya akan membuat kekacauan pula, seperti yang pernah saya alami mengenai kasus berat biji *carab*. Begitu juga orang yang melihat pendapat Maqrizi akan memahami bahwa 1 *dirham* yang diukur sebesar 4200 biji sawi hanya tepat mengenai ukuran 1 *dirham rithl*, belum tentu sama dengan 1 *dirham* uang dan lain-lain.

Dengan demikian jelas bahwa terdapat bermacam-macam *dirham* dan *misqal* yang tidak sama dengan *dirham* dan *misqal* mata uang. Maqrizi mengutip pendapat Khattabi bahwa terdapat *dirham* lain sebagai alat ukur yang dipergunakan di dunia Islam, yang perbandingannya 7 : 10.[1] Juga Ali Mubarak mengatakan bahwa *dirham* yang beratnya 3.12 gram banyak sekali dipergunakan.[2] Hal inilah barangkali yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat sekali tentang ukuran 1 *dirham* dan 1 *misqal*.

Sedangkan mengenai "dirham Qaitabai" tersebut di atas maka kita tidak percaya bahwa dirham itu tidak bisa lebih besar atau lebih kecil beratnya, karena kita jelas mengetahui bahwa para ahli sejarah menegaskan bahwa mata wang logam tidak pernah tetap beratnya. Oleh karena itu berdasar apakah kita menetapkan bahwa "dirham Qaitabai" adalah *dirham* yang sah dan benar?

C. Sekarang metode yang dapat kita gunakan untuk mengetahui berat 1 *dirham* dan 1 *dinar* itu tinggal hanya metode penelusuran, yaitu memeriksa berat uang logam yang tersimpan dalam museum-museum Arab dan Barat, terutama mengenai *dinar* dan *misqalnya*. Hal itu oleh karena para ahli sejarah itu mengatakan bahwa *dinar* dan *dirham* itu tidak berubah-ubah beratnya baik pada zaman jahiliah maupun dalam zaman Islam. Dan juga oleh karena mereka mengukur 10 *dirham* sama dengan menimbangnya 7 *misqal*, seakan-akan *misqal* itulah yang jadi patokan. Bila kita sudah mengetahui berat 1 *misqal* maka kita akan bisa mengetahui besar nisab uang logam: emas dan perak.

Metode inilah yang ditempuh oleh para peneliti Eropa yang diikuti oleh seorang peneliti Mesir, Ali Pasya Mubarak, yang menyediakan jilid

---

1 dan 2. Lihat *al-Khuthuth at-Taufiqiyya*, jilid 20: 33 dan *Daira al-Ma'arif*, jilid 9: 228. Zambaur mengatakan, "*Dirham* juga adalah nama ukuran berat. "Satu *dirham* besarnya 3, 184 gram, tetapi berbeda sekali dari ukuran yang dikenal dengan namanya itu. Ukuran berat itu masih terdapat, sekalipun berbeda-beda antara satu negeri dari negeri lain, sampai masa-masa akhir ini yang dipergunakan oleh apotik dan pandai emas.

20 bukunya *al-Khuthuth at-Taufiqiyya*[1] membicarakan mata uang logam. Para peneliti itu sampai kepada kesimpulan, setelah menelusuri mata-mata wang logam Islam yang tersimpan di museum-museum London, Paris, Madrid, dan Berlin, bahwa 1 *dinar* Abdul Malik beratnya 4.25 gram. *Daira al-Ma'arif al-Islamiah* juga menyebutkan demikian, yaitu berat yang sama dengan berat 1 *pondsterling* Inggeris.[2] Dengan demikian berat 1 *dirham* berarti 4.25 x 7 = 2.975 gram.[3] Hal ini diperkuat oleh sebagian peneliti Arab masa terakhir,[4] dan ini pulalah yang ditegaskan oleh orientalis Zambaur dalam *Daira al-Ma'arif al-Islamiah* terjemahan, jilid 1, masalah "dirham" dan "Dinar", yang dalam masalah "Dirham" halaman 226 dan seterusnya mengatakan: "Para sejarawan berbeda pendapat sekali tentang berapa berat 1 *dirham* yang benar. Tetapi mereka sependapat bahwa perbandingan *dirham* dengan *dinar* adalah 7 : 10. Bila *misqal* mempunyai banyak pengertian, maka kesimpulan itu tidak benar, kecuali bila 1 *misqal* sama beratnya dengan 1 *dinar* yang sah, yaitu *misqal* Makkah yang beratnya 4.25 gram. Dari hal itu kita menarik kesimpulan bahwa hipotesa yang lebih benar tentang berat 1 *dirham* adalah 2.97 gram. Berat ini sesuai sekali dengan cetakan yang masih ada dan berat-berat kacanya, dan juga sesuai dengan berat cetakannya pada masa ditemukan (295-320 H/908-932 M), sebagaimana diungkapkan Roger.

Barangkali khalifah Umar adalah orang pertama yang menetapkan bahwa timbangan resmi bagi dirham adalah 297 gram. Abdul Malik telah memerintahkan agar timbangan ini merupakan cetakan perak yang sah.

Para ahli sejarah bersepakat bahwa perbaikan yang dimasukkan oleh Abdul Malik dalam tata pergaulan masyarakat pada tahun 77 H belum menyentuh persoalan emas. Menjadi mungkinlah untuk langsung ditetapkan dari timbangan yang pasti secara teliti ukuran dinar. Dalam pada itu didapati bahwa dinar ditimbang sama dengan 4.25 gram (66 biji). Hal ini sesuai sekali dengan timbangan yang dipakai oleh Souldairis (penguasa Bizantium) yang hidup semasa dengannya.

---

1 Lihat *Tahrir Wazn al-Misqal wa al-Dinar wa al-Dirham:* 28 dan seterusnya. Dan lihat pula *al-Kharaj fi ad-Daula al-Islamiah,* karangan Ustaz Dziyauddin Dabis, hal. 337 dan seterusnya.

2 *Al-Kharaj fi ad-Daula al-Islamiah:* 337, 338.

3 Kita dapat melihat bahwa konklusi itu mendekati apa yang ditegaskan oleh ulama besar mazhab Maliki, Dardiri, dalam *asy-Syarh as-Shaghir* bahwa besar nisab perak dengan dirham Irak adalah 185.5/7 dirham atau 579.15 gram. Dengan demikian berat 1 dirham yang sah adalah 2.896 gram, sekalipun kita tidak mengetahui dasar penetapan berat itu. Lihat *asy-Syarh as-Shaghir* dengan catatan pinggir *Bulghah al-Saalik,* jilid 1: 217.

4 Lihat kitab *Shanj as-Sikka fi Fajr al-Islam,* oleh Dr. Abdur Rahman Fahmi Muhammad, Kairo: Amin Muthaf al-Fan al-Islami.

Kemudian dikatakan bahwa syariat masih membenarkan bahwa dinar resmi adalah 4.25 gram (66 biji).

Mudah-mudahan cara ini merupakan cara terbaik untuk mengetahui ukuran dirham dan dinar yang disyariatkan yang jauh dari kesalahan dan lebih dekat kepada pendekatan ilmiah. Sehingga tidak ada celaan dalam pembenaran dan penetapannya, yakni yang mengundang banyak pertentangan seperti yang dihasilkan oleh cara-cara terdahulu.

Jadi nisab perak dengan timbangan baru menjadi 200 x 2.975 = 595 gram, sedangkan nisab emas adalah 20 x 4.25 = 85 gram.

Maka barangsiapa memiliki perak murni, baik dalam bentuk uang maupun leburan logam setimbang 595 gram, wajib baginya mengeluarkan 2 1/2 persen.

Jika kita mengetahui bahwa rial Mesir setimbang 14 gram, dan nisbah perak padanya 0.720, jadi padanya terdapat perak murni sebanyak 10.08 gram. Maka dengan demikian nisab uang perak dari rial Mesir adalah 595 : 10.08 = 59.02 rial atau 1180.4 qirsy.

Jika kita berpegang kepada mazhab Hanafiah yang tidak mensyaratkan bersihnya uang dari kepalsuan, dan menerima yang palsu jika lebih banyak yang murni, maka nisab rial menjadi 595 : 14 = 42.5 rial atau 850 qirsy.

Tapi yang utama adalah mazhab jumhur, karena sesuai dengan pernyataan nash, yakni nisab 200 dirham perak.

Dari sini kita mengetahui bahwa pendapat yang mengatakan bahwa nisab perak adalah 22 2/9 rial Mesir atau 27 rial seperti pada mazhab Hanafi belum cocok dan belum mendekati yang sebenarnya, maka perlu kita hati-hati.

Adapun nisab emas tidak lain kecuali 85 gram (seperti yang dijelaskan) dan itu karena langkahnya uang emas dipakai sekarang ini. Maka barangsiapa memiliki uang atau leburan logam emas atau uang yang menyamai 85 gram emas wajib dibersihkan atau disucikan dengan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2.5%.

Kesalahan yang Merata di Kalangan Umat Dewasa ini

Terdapat kesalahan yang tersebar di kalangan banyak pemikir dewasa ini, dari apa yang mereka tulis tentang zakat ketika mereka berbicara tentang nisab uang.

Di antaranya, apa yang ditulis oleh "Panitia Pilihan dari Ulama Mazhab Empat" dalam Wakaf Mesir, bahwa sesungguhnya nisab zakat emas disamakan dengan apa yang berlaku di Mesir yaitu 11 7/8 junaih Mesir yakni 1187.5 qirsy. Dan nisab perak sama dengan 529 2/3 qirsy.

Ketetapan ini telah tersebar luas di banyak buku, dan majalah serta populer dinyatakan oleh orang-orang yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa. Kesalahan dalam hal ini ada dua perkara:

1. Bahwa nisab 11 7/8 junaih emas sesuai dengan timbangan lama pada junaih Mesir, (kadang-kadang ditimbang dengan 8.5 gram) tidak sama dengan 1187.5 qirsy saja. Maka sesungguhnya ini menjadi benar jika ketetapan nisab dengan junaih atas dasar pemakaian uang kertas. Adapun junaih emas, nisabnya sama dengan lebih banyak dari 80 junaih kertas. Hal ini disebabkan karena perbedaan nilai hakiki bagi junaih emas dari nilai nominal dalam perbedaan besar. Sehingga dalam ukuran sekarang (1969 M) sebanyak 7 junaih kertas.
2. Hal ini mengandung arti bahwa ada dua nisab untuk zakat uang yang antara keduanya terdapat kelainan serius. Maka apakah asas keadilan syariat Islam memperkenankan kelainan ini, yang sampai salah satu dari kedua nisab tersebut dapat melemahkan yang lain sebanyak 13 kali? Dan apakah bisa diterima jika seorang Muslim dalam kebingungan menghadapi dua nisab yang berbeda satu sama lain? Dan apakah bisa diterima akal dan syara' jika kita mengatakan kepada seseorang yang memiliki 5 junaih sebagai kaya, dalam kaitannya dengan nisab perak; dan kita mengatakan miskin kepada yang memiliki 50 junaih dalam kaitannya dengan nisab emas? Tiada syak bahwa ini tidak mungkin! Dan hadis-hadis yang menentukan nisab uang dengan 200 dirham dari perak dan 20 dinar dari emas tidak bermaksud untuk menunjukkan dua nisab yang berlainan, melainkan nisab yang satu dari pemilikan yang dianggap kaya sehingga diwajibkan atasnya zakat. Dan nisab ini ditetapkan dengan jumlah yang seimbang yaitu 200 dirham atau 20 dinar sebagai harga dan nilai yang satu. Dan telah terdapat banyak alasan yang menunjukkan bahwa harga dinar pada masa Rasulullah s.a.w. dan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah 10 dirham. Ukuran ini yang dipakai dalam zakat, batasan pencurian, jizyah, diyat dan lain sebagainya. Berdasarkan ini, ukuran atau batasan nisab zakat uang haruslah satu, baik dari emas ataupun perak, kendati dalam perbedaan pemakaian mata uang.

Penentuan Nisab Sekarang, dengan Emas atau Perak?

Adalah kenyataan bahwa masa kita sekarang ini belum menentukan nisab, baik bagi emas maupun perak. Pemakaian mata uang kertas banyak mengisi pergaulan antar manusia, bahkan hampir tidak dijumpai pemakaian uang logam terutama emas. Dus, belum ada kebutuhan kepada apa yang dibahas oleh para fuqaha terdahulu.

Tapi pembahasan yang harus dilakukan sekarang adalah dengan mata uang mana kita menentukan nisab atau batas minimal daripada kekayaan

yang mewajibkan zakat. Hal mana syariat telah menetapkan perbedaan nisab antara emas dan perak, adakah kita menetapkannya dengan perak?

Barangkali para ulama dewasa ini condong kepada hal tersebut karena dua hal atau alasan, yakni:

1. Sesungguhnya nisab perak disepakati dan ditetapkan dengan sunnah yang shahih dan masyhur.
2. Sesungguhnya pengukuran dengan perak lebih bermanfaat bagi fuqaha. Karena dengan demikian zakat diwajibkan atas sebagian besar kaum Muslimin. Oleh karena itu di Mesir nisab ditetapkan dengan 20 rial lebih. Dan di Arab Saudi dengan 50 rial dan begitu juga di Emirat Arab. Dan 50 atau 60 rupee lebih di Pakistan dan India.

Para ulama mutakhir berpendapat bahwa penetapan nisab haruslah dengan emas. Hal itu karena perak telah berubah nilainya setelah masa Nabi dan sesudahnya. Dan juga karena perbedaan nilainya sesuai dengan perbedaan masa, seperti halnya segala sesuatu. Adapun emas, nilainya berlangsung tetap sepanjang masa. Ia tidak berubah sejalan dengan perubahan masa. Pendapat ini adalah apa yang dipilih oleh Abu Zahrah.

Menurut hemat penulis, pendapat ini mempunyai arah yang benar dan alasan yang kuat. Dalam perbandingan dengan nisab-nisab yang telah disebutkan dalam zakat harta; seperti 5 unta, 40 kambing, atau 5 suk kurma, kita menemukan bahwa yang mendekatinya pada masa kita sekarang ini adalah nisab emas bukan nisab perak.

Sesungguhnya 5 unta atau 40 kambing sama harganya dengan 400 dinar atau junaih atau lebih. Maka bagaimana syariat akan menetapkan bahwa barangsiapa memiliki 4 unta atau 39 kambing adalah fakir, kemudian orang yang memiliki uang tapi tidak membeli seekor kambing pun, akan disebut kaya.

'Alamaha Waliyullah Dahlawi berkata dengan bukunya *Hujjatullah al-Balighah,* bahwa sesungguhnya ukuran nisab dengan 5 uqiyah (dari perak) sudahlah cukup, karena jumlah sebanyak itu memadai untuk hidup lahlul bait' (penduduk Makkah) untuk satu tahun. Jika harga sama pada kebanyakan negeri dan indeks kebutuhan sama, maka akan dijumpai hal itu.

Maka apakah kita menjumpai sekarang di salah satu negeri Islam, bahwa 50 rial Mesir atau Saudi atau Qatar atau rupee Pakistan atau India dan semacamnya, mencukupi untuk hidup keluarga selama satu tahun atau satu bulan atau hanya seminggu.

Sesungguhnya pada beberapa negara yang standard kehidupan meninggi seperti negara petrodolar tidak cukup bagi beberapa keluarga kelas menengah untuk hidup sehari. Maka bagaimana pemiliknya akan dipandang kaya oleh syariat?

Oleh karena itu, adalah sangat penting untuk kita ketahui nisab pada masa kita sekarang ini dengan emas. Seandainya penetapannya dengan perak lebih bermanfaat bagi fakir miskin dan yang berhak menerimanya, maka ia merupakan pengurangan bagi pemiliki harta. Sedangkan pemilik harta dalam zakat bukanlah segelintir orang kaya melainkan golongan kebanyakan.

Adakah Jalan Tetap bagi Penentuan Nisab Uang?

Sudah menjadi maklum bagi peneliti sejarah dan ekonomi bahwa nilai uang tidaklah tetap, melainkan bergeser; naik dan turun dari satu masa ke masa yang lain, dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nilai nominal bagi uang justru terletak pada ukuran pembeliannya. Apalagi pada masa kita sekarang ini, di mana mata uang yang dipakai adalah mata uang kertas.

Telah kita ketahui betapa nilai perak turun hingga batas minimal, sehingga nisab syar'i tidak menyamai sesuatu yang dapat disebut di samping nisab-nisab lain.

Tapi bagaimana keadaannya jika nilai emas yang turun, dan menjadi 20 dinar, atau 85 gram, sehingga tidak mendekati nisab yang lain.

Maka adakah terdapat jalan untuk meletakkan ukuran kekayaan syariah yang dijadikan Islam sebagai kriteria pewajiban zakat? Pertanyaan ini bakal muncul juga pada suatu waktu jika nilai uang meningkat dan menurun drastis daya belinya hingga batas yang tidak logis.

Pengukuran dengan Nisab yang Lain

Dalam hal ini kita mendapati orang yang berkecenderungan kepada penentuan nisab uang dengan nisab-nisab lain yang ditetapkan dengan nash, dan yang tidak berubah seperti halnya uang. Kendatipun terjadi perbedaan nilai uang dalam perbedaan negeri dan masa, namun nilai 5 unta atau 40 kambing tidak menimbulkan pertentangan dan perubahan.

Mungkinkah Pengukuran dengan Nisab Tanaman dan Buah-buahan

Kita melihat bahwa nilai nisab tanam-tanaman (5 suk) sedikit kurang dari nilai nisab binatang. Mudah-mudahan syariat memaksudkan pengurangan ini secara khusus untuk banyak makna:

1. Bahwa sesungguhnya nikmat Allah dalam menumbuhkan tanam-tanaman lebih nampak ketimbang pada yang lain. Dan usaha manusia dalam hal ini lebih sedikit daripada hal-hal lain, seperti firman Allah:

"Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?" (Yasin 35).

2. Sesungguhnya manusia tidak dapat memperkaya diri dari hasil bumi walau mungkin dapat dari hewan. Maka inilah maksud syariat untuk memperkecil nisab tumbuh-tumbuhan, agar dapat melibatkan banyak orang yang membutuhkan hasil bumi terutama makanan.

3. Juga karena yang diwajibkan zakat pada hasil bumi adalah biji dan buah yang merupakan buah yang bermanfaat daripada bumi, seperti halnya laba bagi pemilik modal. Berlainan dari itu, unta, sapi, kambing yang dizakati darinya adalah 'semuanya'. Dengan ungkapan lain modal dan laba semuanya. Oleh karena itu, syariat mengecilkan nisab pada biji dan buah, karena itu semuanya merupakan laba, rezeki yang baru. Apalagi kewajiban atasnya ditambah menjadi 10 atau 5 %.

Mungkinkah Pengukuran dengan Nisab Binatang?

Bagaimana halnya dengan nisab hewan; unta, sapi dan kambing.

Tentang sapi maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal nisabnya, dari 5, 30, hingga 50. Maka tidak benar andai diadakan analogi dengan sesuatu yang mengandung pertentangan. Kemudian tentang nisab unta dan kambing, seperti yang telah ditetapkan nash nisabnya 5 untuk unta dan 40 untuk kambing. Maka bisakah kita katakan bahwa nisab uang adalah sama dengan nilai 5 unta atau 40 kambing?

Jawaban terhadap pertanyaan ini tergantung kepada nilai nisab uang seperti ditetapkan syariat yaitu 200 dirham pada masa Nabi; maka jika 5 unta dan 40 kambing sama nilainya pada waktu itu dengan 200 dirham, maka mungkin bagi kita untuk menyimpulkan nisab uang, yang kita ibaratkan sama dengan nilai 5 unta atau 40 kambing.

Termasuk as-Sarkhasi menguatkan pendapat ini. Seperti telah kami sebutkan pada bagian zakat hewan, ia berpegang kepada harga dalam menentukan nisab itu. Bila binatang itu sudah dekat masa temponya, yaitu tahun masa wajib zakat, maka unta itu dinilai harganya menurut harga 40 *dirham* dan kambing seharga 5 *dirham*. Berdasarkan hal itu besar zakat atas 5 ekor unta sama besarnya dengan besar zakat atas 200 *dirham* perak.[1] Pendekatan yang diterangkan dalam *al-Mabsuth* ini mendukung pendekatan untuk memakai besar nisab unta dan kambing sebagai ukuran untuk besar nisab uang logam.

Tetapi kita perlu menyebutkan di sini bahwa mujtahid besar Ibnu Humam dalam *al-Fath* dan Zain bin Najim dalam *al-Bahr* mengeritik *al-Mabsuth* dalam masalah itu dengan mengemukakan hadis dalam *shahih al-*

1 *Al-Mabsuth*, jilid 2: 150.

Bukhari dan lain-lain bahwa orang yang harus mengeluarkan zakat seekor unta berumur satu tahun tetapi ia tidak mempunyainya maka ia menggantinya dengan 10 *dirham* ganti seekor kambing bila kambing tidak ada, dan ini jelas bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Sarkhasi.[1]

Dalam hadis Anas menurut Bukhari dan lain-lain disebutkan: "Orang yang harus mengeluarkan zakat unta berupa seekor anak unta tetapi ia tidak memiliki anak unta itu dan hanya memiliki *huqqa* maka zakatnya diterima *huqqa* itu ditambah dengan dua ekor kambing bila ada atau 20 *dirham*. Siapa yang harus mengeluarkan zakat seekor *huqqa*, dan tidak memiliki *huqqa* itu dan hanya memiliki anak unta maka anak unta itu diterima sedangkan yang menerima zakat memberikan 20 dirham atau dua ekor kambing, dan seterusnya hadis tersebut."

Berdasarkan hadis shahih itu jelas bahwa 40 ekor kambing yang merupakan nisabnya sama dengan 400 dirham (40 x 10) pada masa Nabi. Hal itu berarti dua kali nisab uang logam yaitu 200 *dirham*.

Kurangnya nisab uang logam dibandingkan dengan nisab ternak itu barangkali merupakan hal yang disengaja oleh pembuat syariat. Hal itu oleh karena orang yang memiliki uang lebih mampu memenuhi kebutuhan ekonominya yang berbagai macam dengan mudah daripada orang yang memiliki unta dan sejenisnya. Orang yang memiliki unta bila ia perlu uang untuk nafkah, pakaian, atau obat, misalnya, maka ia tidak akan bisa dengan cepat memperoleh semuanya itu tanpa menjual untanya, sedangkan menjual unta itu tidak dengan mudah dilakukan dan dengan harga yang pantas. Hal itu berlainan dengan uang, karena uang adalah alat tukar langsung. Begitu juga karena uang dapat disimpan, terutama dalam hubungan dengan syarat harus berlalunya masa setahun, menurut pendapat *jumhur*.

Ulama-ulama fikih mazhab Hanafi mempersyaratkan nisab uang itu harus lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya, artinya uang itu tidak diperlakukannya untuk kebutuhan pokoknya. Dengan demikian tidak salah bila pembuat syariat menetapkan nisab uang logam itu seperdua nisab ternak seperti unta dan kambing.

Besar yang Tepat Nisab Uang Logam:

Berdasarkan uraian di atas kita dapat menetapkan besar yang tegas nisab uang logam yang bisa menyelamatkan pemilik-pemilik uang dan orang-orang miskin dalam saat-saat kemampuan beli terhadap uang lemah. Besarnya adalah sama dengan rata-rata seperdua harga lima ekor unta atau empat puluh kambing di negara-negara normal. Kita menegas-

1 Lihat *Fath al-Qadir*, jilid 1: 495 dan *al-Bahr*, jilid 2: 230.

kan "di negara-negara normal" oleh karena sebagian negara memiliki kekayaan ternak yang sangat sedikit sehingga harga hewan tinggi sekali, sedangkan di sebagian negara harganya rendah sekali. Negara normal adalah yang paling adil untuk ditetapkan sebagai standard, dan penetapan "negara normal" itu diserahkan kepada pihak yang mempunyai keahlian.

Uang Kertas dan Macam-macamnya:

Uang kertas adalah sepotong kertas tertentu yang dihias dengan berbagai lukisan dan memiliki harga yang sah yang biasanya dijamin dengan persediaan emas sebesar yang ditentukan oleh undang-undang. Uang kertas itu diterbitkan oleh pemerintah atau badan yang diberi izin oleh pemerintah untuk menerbitkannya untuk dipergunakan manusia sebagai alat tukar.

Jenis uang kertas ini sudah umum berlaku di semua negara modern sekarang. Hal itu sesungguhnya disebabkan oleh sangat besarnya bidang pertukaran atau transaksi dalam negeri dan luar negeri dan oleh karena uang logam tidak mampu lagi memenuhi permintaan dari kehidupan ekonomi.

Uang kertas dipandang sama dengan uang logam oleh karena keduanya adalah alat tukar dan di samping bahwa uang kertas merupakan jaminan untuk dibayar sebanyak harganya, yang kita lihat diperlakukan oleh manusia sama statusnya dengan uang logam dalam pembayaran hutang dan pemenuhan akan barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia.[1]

Uang kertas itu dapat dibagi kepada tiga bagian: uang kertas kartel, uang kertas giral, dan uang kertas biasa.

1. Uang kartel adalah cek yang bernilai sejumlah emas dan perak, tersimpan di bank tertentu. Dalam bentuk seperti uang atau leburan logam, nilainya sama dengan nilai bahan logamnya. Cek ini dikeluarkan jika ada permintaan. Dapat dikatakan bahwa uang logam ini mengambil bentuk cek kertas untuk mudah membawa dan memindahkannya.

2. Uang perjanjian (demand deposite): Adalah cek yang dibawa berdasarkan perjanjian dari penandatangannya untuk dibayar kepada pembawanya dengan bilangan tertentu sesuai dengan permintaannya. Dari jenis ini adalah 'nota bank' (bank note) yang dikeluarkan oleh bank-bank atas izin bank sentral dengan jaminan (borog). 'Nota bank' ini dikeluarkan sesuai dengan batas yang ditentukan, sehingga menjamin keamanan uang dan mendatangkan manfaat bagi bank, pemerintah dan khalayak ramai.

1 Lihat *al-Nudhum al-Naqdiyah Wal-Mashrafiyah*, oleh Dr. Abdul Aziz Marie, hal. 20-22, cet. 1958.

3. Adapun uang biasa adalah jenis yang tidak menerima pengembalian dengan emas dan perak, ia adalah dua macam:

a. Uang resmi (treasury money); dikeluarkan pemerintah pada waktu-waktu tertentu dan dijadikannya mata uang utama, namun ia tidak dapat ditukar dengan emas dan perak, serta tidak dapat menerima borog.

b. 'Nota bank' yang dikeluarkan oleh 'Bank Pengedar' dengan kebolehan pengeluarannya dengan emas dan perak.

Mayoritas negara setelah Perang Dunia I mengikuti peraturan keuangan yang terakhir ini untuk memenuhi kebutuhan pertukaran intern, dan untuk memperbanyak emas dan perak untuk pertukaran ekstern.

Uang biasa ini harganya disandarkan kepada administer si perencana, karena ia tidak membawa nilai bahan (logam). Oleh karena itu hilang nilainya jika dibatalkan/dihanguskan. Adapun uang yang boleh ditukar dengan barang tambang, maka nilainya menjadi dua; nilai tukar dan nilainya sebagai barang tambang. Hal ini merupakan peralatan untuk mengetahui tabiat uang kertas ini dan statusnya, sebelum mengetahui hukum syara' dalam zakatnya. Apakah ia mempunyai hukum yang bertentangan dengan hukum Islam, apakah pertentangan itu?

Zakat Uang Kertas

Uang kertas baru diketahui pada masa sekarang ini. Oleh karena itu belum tersentuh oleh ulama salaf guna menentukan hukumnya. Dan dalam pada itu banyak ulama dewasa ini mencoba untuk mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat pendahulunya. Di antara mereka ada yang memandang jenis uang ini secara harfiah dan lahiriah, padahal mereka belum melihat uang ini: Karena uang yang disyariatkan adalah emas dan perak. Oleh karena itu terhadap jenis uang tersebut tidak ada zakat.

Dengan cara demikian Syekh al-Aisyi, Mufti di Mesir, mengeluarkan fatwa tentang hukum 'kaghid' (uang kertas yang padanya ada tanda tangan Sultan) yang dipergunakan sebagai dirham dan dinar, dengan mengatakan bahwa tidak ada zakat kecuali jika nilainya mencapai nilai emas dan perak dan telah mencapai batas waktu setahun (haul), berdasarkan bahwa pendaya-gunaannya dalam proses tukar menukar bukanlah pengedaran yang benar berdasarkan syariat, karena tanpa ijab dan qabul.

Dalam buku *al-Fikih 'alal Mazahibil Arba'ah* yang disusun oleh Panitia Ulama-ulama mazhab-mazhab ini di Mesir, kita dapati hal-hal sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa, sebelum adanya pemutaran oleh bank, kertas berharga merupakan hutang bank. Dan bank sebagai tempat yang siap membayar, dalam hal ini diwajibkan zakat. Ketiadaan ijab dan qabul tidak membatalkannya, karena itu sudah menjadi tradisi. Bagi sebagian ulama Syafi'i memaksudkan ijab dan qabul adalah kerelaan baik dalam perkataan ataupun perbuatan.
2. Mazhab Hanafi: Bahwa jika kertas berharga itu dapat ditukarkan langsung dengan perak, maka wajib zakat atasnya langsung.
3. Mazhab Maliki mengatakan bahwa 'nota bank' walaupun dalam bentuk kwitansi hutang, jika dapat diwujudkan perak secara langsung, dan mengambil alih kedudukan emas dalam pergaulan tukar menukar maka diwajibkan atasnya zakat.
4. Mazhab Hanbali berkata: Tidak diwajibkan zakat atas uang kertas kecuali diwujudkan dalam bentuk emas dan perak dan terdapat syarat-syarat zakat padanya.

Dari pendapat mazhab-mazhab ini, kita mengetahui bahwa asasnya adalah pengumpamaan kertas berharga (semacam nota bank dan lain-lain) sebagai bukti piutang atas bank. Seandainya dapat ditukar langsung dengan emas/perak maka wajib zakat atasnya menurut 3 mazhab (selain Hanbali), dan dalam penukaran secara kongkrit menurut mazhab Hanbali. Kita mengetahui bahwa ketentuan membiarkan 'nota bank' membanyak dan membiak daripada membolehkannya ditukar dengan emas atau perak. Atas dasar ini diwajibkan zakat atas kertas-kertas berharga ini.

Hal ini juga karena kertas-kertas berharga ini menjadi nilai segala sesuatu. Dengannya tiap-tiap negara melangsungkan jual beli. Dengannya juga dilakukan pembayaran gaji, upah dan semacamnya. Dan berdasarkan pemilikan terhadap surat-surat berharga ini dinilaikan kekayaan. Dan padanya terdapat kekuatan emas dan perak dalam memenuhi kebutuhan, dan memudahkan tukar menukar, dan dalam menentukan untung rugi. Dengan demikian surat-surat berharga ini diibaratkan harta yang hidup dan dapat membiak. Statusnya sama dengan status emas dan perak.

Adalah benar bahwa emas dan perak mempunyai nilai harta secara esensiil karena keduanya merupakan barang tambang. Maka walaupun tidak sah tukar menukar dengannya, namun masih bersisa nilainya sebagai barang tambang yang indah. Memang ini benar, tapi yang memahami jiwa syariat dan nashnya akan mengatakan bahwa pewajiban zakat atasnya tidaklah karena nilai bendawinya. Emas dan perak diibaratkan sebagai barang yang mendatangkan kehidupan dari sudut bahwa keduanya merupakan harga dan nilai sesuatu. Nilai dan harga melekat pada benda. Oleh karena itu pada banyak buku, bagian tentang emas dan perak ditulis dengan 'zakat atsman' (zakat barang berharga atau zakat uang).

Memang persoalan ini adalah persoalan baru, yang belum dijamah oleh para ulama dulu. Yang perlu adalah memandangnya dengan realistis sesuai dengan kondisi sekarang ini. Dan saya menghargai apa yang difatwakan oleh Syekh Muhammad Husnain Makhluf Adawi dalam risalahnya *at-Tibyan fi Zakatil Atsman* bahwa kesalahan fuqaha terdahulu tentang zakat surat bukti penerimaan hutang (giro bilyet) yang tidak wajib, kecuali atas mazhab yang mensyaratkan penyucian hutang. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa pengeluaran zakat surat-surat berharga atas zakat hutang disandarkan atas pengumpamaan nilai yang terdapat dalam surat-surat ini, seperti halnya hutang yang sesungguhnya. Dan sebenarnya surat-surat ini adalah sebagai tanda terima piutang.

Memang ada perbedaan antara surat-surat ini, dan antara hutang yang hakiki dan tanda terima yang dikenal oleh para fuqaha. Sesungguhnya hutang selama masih dalam tanggungan yang menghutang tidak berkembang dan tidak bermanfaat bagi pemiliknya, dan tidak dapat pertukaran resmi dengan bukti penyerahannya. Oleh karena itu, dikatakan tidak ada kewajiban zakat, karena ia bukanlah barang yang mendatangkan hidup dalam arti pemiliknya dapat memanfaatkan secara langsung. Berbeda dengan nilai surat-surat berharga, maka sesungguhnya ia menghidupkan dan dapat bermanfaat untuk ditukar dengan barang-barang lain secara langsung. Maka bagaimana dikatakan bahwa surat-surat ini adalah merupakan surat tanda penyerahan piutang, dan tanda terima ini diambil dari penghutang sebagai bukti dan jaminan agar hutang tidak hilang, bukan untuk membiakkan uang dalam tanggungan penghutang dan bukan untuk dipakai dalam tukar menukar? Atau dikatakan tidak wajib zakat sehingga dapat diganti dengan emas dan perak, padahal tiada kewajiban zakat atas hutang adalah karena ia bukan barang yang menghidupkan dan tidak terpelihara dalam penyimpanan penghutang?

Dan para fuqaha hanyalah menentukan hukum dengan tiada pewajiban zakat atas hutang selama ia berada dalam tanggungan penghutang sehingga pemiliknya menerima berdasarkan 'illat ini. Golongan Syafi'i mengecualikan hutang yang memudahkan jika halal, maka ia dizakatkan sebelum dipegangnya seperti titipan, karena mempertimbangkannya nanti sebagai barang yang menghidupkan. Seandainya diwajibkan pertumbuhannya seperti dalam penukaran surat-surat berharga karena terdapat sisi yang mengharuskan zakat atas barang pegangan. Dan tidak satu pun ulama menentangnya.

Yang benar adalah bahwa macam hutang ini merupakan macam lain yang baru yang tidak memadai padanya hakikat dan syarat-syarat hutang menurut para ulama. Dan tidak terdapat perbedaan pendapat seperti pada zakat hutang, tapi sayogyanya untuk disepakati penetapan wajib zakat padanya, lantaran dianggap bahwa ia adalah barang yang ada dimiliki.

Maka seandainya di bank tidak terdapat uang, dan memandang surat-surat berharga tersebut dengan apa yang menyamainya, dan dari keharusan perjanjian sesuai dengan nomor rekeningnya, dan dengan menganggap bahwa pengeluarannya oleh pemerintah, dan dengan menganggapnya sebagai barang berharga, maka seperti halnya emas dan perak, diwajibkan atas surat-surat berharga tersebut zakat, dengan pertimbangan bahwa zakat kedua barang tambang tersebut dialaskan pada adanya nilai/harga kendati belum mengambil bentuk barang ciptaan seperti telah dibahas pada bab zakat surat-surat berharga, potongan harga dan kertas Perancis (kaghid).

Dapat disimpulkan bahwa surat-surat berharga dizakatkan karena beberapa perumpamaannya, yaitu:

1. Karena perumpamaannya sebagai harta yang dijamin bank, maka ia seperti harta yang tersedia, kendatipun tidak merupakan hutang seperti yang dikenal di kalangan para fuqaha.
2. Karena perumpamaannya sebagai harta yang tersimpan di bank. Dengan dua perumpamaan ini maka zakat diwajibkan padanya secara sepakat.
3. Dengan perumpamaannya sebagai hutang dalam jaminan bank, maka ia dizakatkan sebagai zakat hutang, seperti dicenderungi oleh mazhab Syafi'i.
4. Dengan perumpamaannya sebagai barang yang berharga, karena ada kesepakatan tentang ketentuan yang berlaku yang mengambilnya sebagai barang yang berharga bagi segala sesuatu, oleh karena itu maka diwajibkan zakat dengan cara mengqiaskannya dengan zakat uang dan zakat tembaga.

Menurut hemat saya, perumpamaan yang terakhir adalah apa yang wajib untuk dicukupi atasnya dalam menentukan hukum uang kertas yang biasa yang merupakan alat tukar menukar sekarang ini, dan yang belum disyarati untuk adanya jaminan barang di bank, serta tidak harus bagi bank untuk menukarkannya dengan emas dan perak. Barangkali perbedaan pendapat tentang surat-surat berharga ini diterima pada permulaan penggunaannya di mana pemerintah belum merasa aman untuk menggunakannya dan menganggapnya sebagai barang baru. Adapun sekarang keadaannya sudah lain dan berubah total.

Surat-surat berharga ini telah menguatkan keadaan tiap-tiap negeri seperti halnya uang-uang logam. Dan masyarakat pun memandangnya demikian.

Dengannya mahar dapat dibayar, dengannya upah terbayar, dan lain-lain. Dan juga dengannya 'diyah' bagi pembunuh dibayar. Surat-surat tersebut dapat pula dicuri sehingga pencurinya dihukum. Dapat pula

disimpan dan dimiliki sehingga pemiliknya menjadi kaya. Setiap surat-surat tersebut membanyak di tangannya maka bertambahlah status kekayaannya dalam pandangan dirinya dan masyarakat.

Semuanya ini berarti bahwa surat-surat berharga tersebut mempunyai fungsi sebagai uang yang disyariatkan, dan mempunyai kepentingan-kepentingan dalam pandangan masyarakat kepadanya. Maka bagaimana kita diperkenankan untuk mengharamkan para fakir miskin dan yang berhak menerima zakat untuk memanfaatkan uang-uang semacam ini dan yang berfungsi banyak. Bukankah semua manusia berusaha keras untuk memperolehnya? Dan bukankah pemilikannya merupakan nikmat yang harus disyukuri? Bukankah para fakir miskin mendambakannya, merindukannya, dan betapa gembiranya mereka jika diberikan sedikit daripadanya?

Saya menutup bagian ini dengan apa yang telah ditetapkan oleh para ahli ekonomi. Bahwa yang namanya uang adalah apa yang dapat dipakai sebagai pengganti harga atau nilai, alat tukar dan alat untuk menyimpan. Apa saja yang dapat berfungsi semacam tersebut diibaratkan uang, tanpa melihat kepada cara yang dipakai dalam tukar menukar. Selama ada barang yang diterima pada setiap masyarakat sebagai alat tukar menukar dan mengganti harga apa yang dijual, maka barang ini disebut uang.

Syarat-syarat Wajibnya Zakat Uang

Syariat Islam tidaklah mewajibkan zakat dalam semua bilangan daripada uang. Sedikit atau banyak. Dan tidaklah dalam setiap masa, pendek atau panjang. Dan tidak atas setiap pemiliki uang tanpa memandang tujuan dan kebutuhannya. Tapi mensyaratkan kewajiban zakat pada uang dengan syarat-syarat tertentu, seperti halnya pada syarat-syarat semua harta yang wajib dizakatkan:

1. Sampai nisab.

Syarat pertama adalah hendaklah uang itu mencapai nisab. Nisab seperti kita ketahui adalah batas minimal kekayaan menurut pandangan syariat. Kurang dari itu dianggap harta yang sedikit dan dimaafkan, dan pemiliknya tidak dianggap kaya. Kita ketahui dari halaman-halaman terdahulu ukuran nisab uang untuk masa sekarang ini. Dan kita telah memilih bahwa nisab uang adalah apa yang menyamakan nilai 85 gram emas, yang sama dengan 20 dinar seperti yang telah disebut oleh hadis Nabi.

Apakah Disyaratkan Nisab Seorang?

Jika di sana terdapat perusahaan yang menghimpun banyak orang pemegang saham dengan jumlah uang yang mencapai nisab-nisab atau

satu nisab, tapi bagian satu orang tidak mencapai satu nisab, apakah wajib bagi perusahaan tersebut berzakat?

Terdapat perbedaan pendapat tentang hal ini. Menurut Abu Hanifah dan Malik, tidak wajib bagi setiap orang dari kumpulan orang yang berserikat untuk berzakat, hingga sampai bagi setiap mereka satu nisab.

Sedangkan menurut Syafi'i bahwa harta yang dimiliki bersama hukumnya seperti hukum harta seseorang.

Sebab perbedaan pendapat di antara mereka adalah, seperti diungkapkan Ibnu Rusyd, adanya keumuman (ijmal) dalam sabda Nabi: "Tiadalah pada selain 5 awanik sedekah (zakat)."

2. Waktu wajib mengeluarkan zakat.

Syarat kedua untuk mengeluarkan zakat ialah sampainya satu tahun (haul). Hal ini telah dibahas sebelumnya. Ini berarti bahwa uang tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sekali dalam setahun. Makanya setiap habis waktu setahun, harta wajib dizakatkan.

Menurut mazhab Hanafi, sempurnanya nisab tersebut disyaratkan pada akhir tahun saja, pada permulaan tahun untuk pengikat dan pada akhir tahun untuk pewajiban zakat. Maka tidaklah menjadi masalah jika ada kekuarangan antara keduanya. Seandainya harta itu rusak atau hilang seluruhnya di tengah masa tersebut maka hilanglah haul. Jika orang lain memanfaatkan maka dimulai perhitungan haul yang baru.[1]

Menurut ulama yang tiga, adanya nisab diibaratkan pada semua haul, berdasarkan pada hadis "Tiada zakat harta sehingga sampai haul", yakni memaksudkan perjalanan haul secara keseluruhan, karena apa yang diibaratkan pada akhir haul, dapat diibaratkan pada pertengahannya.

Adapun harta yang dimanfaatkan dari uang (seperti gaji, upah, honorarium, dan bea-bea jasa dan lain-lain), Jumhur berpendapat tentang semuanya itu untuk disyaratkan haul. Abu Hanifah mengatakan bahwa semua hal tersebut dikumpulkan bersama uang yang dimiliki maka dikeluarkan zakatnya, ketika genap haul harta/uang yang sudah dimiliki tersebut, kecuali jika uang-uang dari hasil usaha tersebut (seperti tersebut di atas) akan dijadikan pengganti harta yang berzakat.

Sebagian sahabat tidak menyetujui pertentangan tersebut, maka mereka mewajibkan zakat harta dari jasa-jasa tersebut pada waktu mulai memegangnya, tanpa mensyaratkan haul.

Kita akan kembali membahas persoalan ini pada perbincangan kita tentang 'Zakat hasil usaha' yang akan datang.

3. Bebas dari hutang.

Menjadi syarat bagi nisab uang yang diwajibkan zakatnya untuk bebas dari hutang yang menghilangkan nisab atau menguranginya.

---

1 *Ad-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiatu Rad-al-Mukhtar*, jilid II, hal. 45.

Menurut Abu Hanifah, hutang yang mencegah wajibnya zakat adalah hutang-hutang yang padanya terdapat kebutuhan-kebutuhan dari sudut pandangan manusia, baik untuk Allah maupun untuk manusia itu sendiri. Lain halnya dengan hutang nazar, kifarat, haji karena tidak adanya tuntutan dengannya dari sudut pandangan manusia.

Para ulama berbeda pendapat tentang hutang yang ditangguhkan; apakah mencegah penunaian zakat ataukah tidak?

Menurut golongan Syafi'i seperti dikatakan Nawawi, hutang mencegah penunaian zakat, baik hutang terhadap Allah maupun hutang terhadap manusia.

4. Kelebihan dari kebutuhan pokok.

Para fuqaha dari pihak mazhab Hanafi mensyaratkan nisab melebihi kebutuhan-kebutuhan primer bagi pemiliknya. Kita menukilkan dari Ibnu Malik, bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan primer adalah apa yang pada hakikatnya dapat menghilangkan eksistensi manusia, seperti sandang, pangan dan papan; atau apa yang dapat diduga dapat menghilangkan eksistensi tersebut seperti hutang, karena sesungguhnya orang yang berhutang membutuhkan pelunasan hutangnya dengan apa yang ada di tangannya (padahal sampai nisabnya), dalam rangka mencegah (seandai tidak membayarnya) akan dapat hilang rumah berikut peralatan-peralatannya. Maka seandainya ia memiliki dirham guna membayar kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadilah ia seperti tidak mempunyai sesuatu, seperti halnya orang yang mempunyai air tapi dipakai buat menghilangkan dagaha maka boleh baginya tayammum.

Maka seseorang Muslim yang memiliki uang yang mencapai nisab untuk dizakatkan, tapi ia membutuhkan 'kiswah' untuk musim dingin atau panas sebagai pakaian, atau ia membutuhkan makanan untuk keperluan satu tahun, atau ia membutuhkan buku-buku penting seandainya ia dari pecinta ilmu, atau ia butuh untuk melunasi hutang yang membelenggu pundaknya sehingga sukar tidur siang dan malam, atau untuk kebutuhan-kebutuhan lain.... seorang Muslim ini tidak diibaratkan sebagai 'orang kaya' yang wajib atasnya zakat, seperti tersirat dalam hadis "diambil zakat dari orang-orang kaya mereka". Dan sabda Nabi: "Tidak ada zakat kecuali dari orang-orang kaya."

Pembahasan Kedua:

Zakat Perhiasan, Bejana, dan Benda-benda Seni

PENUTUP pembahasan mengenai zakat emas dan perak ini adalah pembahasan tentang status bejana-bejana yang dipergunakan sehari-hari, benda-benda seni untuk hiasan dan pajangan, patung-patung manusia dan binatang, dan perhiasan perempuan dan laki-laki, wajibkah zakat ataukah tidak. Atau ada yang wajib dan ada pula tidak?

Bejana-bejana dan Benda-benda Seni dari Emas dan Perak, Wajibkah Zakat?

Sesuatu yang tidak diperdebatkan lagi oleh para ulama Islam adalah bahwa emas dan perak yang haram dipergunakan dan dipungut adalah wajib zakat.

Di antara benda-benda itu adalah bejana-bejana yang oleh hadis shahih diharamkan dan diancam orang yang mempergunakannya, oleh karena perbuatan itu merupakan pemborosan dan mubazir.[1] Hal itu juga karena benda-benda itu merupakan barang-barang simpanan yang mati. Dalam hal itu sama saja apakah barang-barang itu dipergunakan untuk alat minuman dan makanan atau perhiasan dan pajangan: semuanya merupakan mubazir yang tidak dibenarkan. Hal itu misalnya dikatakan dalam *al-Mughni* bahwa sesuatu yang diharamkan dipergunakan haram pula dipungut, sama saja bagi laki-laki dan perempuan, oleh karena pengertian untuk mengharamkannya mengenai kedua mereka itu, yaitu larangan berbuat boros dan mubazir serta menyakiti hati orang-orang miskin: mereka karena itu terkena pengharaman itu. Tetapi kepada perempuan diperbolehkan untuk memakainya sebagai perhiasan karena mereka membutuhkannya untuk perhiasan di depan suaminya. Tetapi unsur perhiasan seperti itu tidak terdapat dalam bejana-bejana yang oleh karena itu tetap haram.

Patung-patung tetap haram sekalipun hanya dari timah atau tembaga. Bila dari emas atau perak, maka haramnya berlipat dua.[2]

Syekh Islam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa bila emas dan perak itu sudah tegas haram dipergunakan untuk perhiasan itu maka zakatnya wajib, tanpa ada perbedaan pendapat seorang pun ulama, dan zakatnya

1 Lihat ketentúan dan hikmah pengharaman emas dan perak dalam buku kita *al-Halal wa al-Haram*, bab "Di Rumah tangga."

2 Lihat *op. cit.*

hanya wajib bila beratnya cukup senisab atau cukup senisab dengan ditambahkan kepada yang lain.[1]

Ada lagi pendapat lain yang melihat harga emas dan perak itu bukan beratnya, yang dikutip oleh pengarang *al-Mughni* dari sebagian ulama mazhab Hanbali. Hal itu oleh karena bentuk yang bagus dan ciptaan seni yang indah akan membuat harga benda itu bertambah mahal, yang oleh karena itu menilainya berdasarkan harganya lebih baik, karena lebih melindungi kepentingan fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya di samping membebankan beban yang lebih berat kepada orang-orang berbuat mubazir yang melanggar perintah Allah tersebut.

Perhiasan Laki-laki yang Haram Wajib Zakat

Sama statusnya dengan bejana dan barang seni emas dan perak segala perhiasan yang dipakai oleh laki-laki yang tidak dibenarkan oleh agama.[2]

Hal itu oleh karena perhiasan tidaklah merupakan kebutuhan alamiah laki-laki. Oleh karena itu syariat Islam mengharamkan laki-laki memakai perhiasan emas, kecuali cincin perak,[3] dan dengan itu harganya tidak cukup senisab.

Bila seorang laki-laki mempunyai perhiasan emas, berupa cincin, kalung, rantai, dan sebagainya, dan nilainya cukup senisab atau dengan kekayaan lain cukup senisab, maka perhiasan itu wajib zakat oleh karena merupakan kekayaan yang dimatikan dan tidak dimanfaatkan untuk dikembangkan serta tidak dimungkinkan untuk dimasukkan ke dalam cadangan emas negara. Pematian fungsi kekayaan itu di sini bukanlah untuk memenuhi kebutuhan alami yang masuk akal, sebagaimana keadaannya bagi wanita, tetapi bertentangan dengan alami laki-laki, bertentangan dengan tata cara yang lumrah dan melanggar larangan Allah, dan pewajiban zakat dalam hal itu adalah untuk memperingatkan orang itu, mengingatkannya agar memfungsikan kembali kekayaan itu ke fungsinya yang sebenarnya, dan agar mengembalikan kekayaan itu ke lapangan pertukaran dan ekonomi.

---

1 *Al-Mughni,* jilid 3: 15-16.

2 Lihat dalam hal itu *al-Halal wa al-Haram* bab "Pakaian dan Perhiasan".

3 Ibnu Qudamah mengatakan bahwa laki-laki boleh memakai cincin perak "Karena Nabi s.a.w. memakai cincin dari mata uang," *muttafaq 'alaih.* Juga boleh untuk perhiasan pedang, misalnya membuat hulunya dari perak atau memberinya ukiran perak, karena ada yang mengatakan: "Hulu pedang Rasulullah s.a.w. dari perak." Hasyim bin Urwa mengatakan: "Hulu pedang Rasulullah s.a.w. dihiasi dengan perak." Kedua hadis itu diriwayatkan oleh Asram dengan sanadnya sendiri *al-Mughni,* jilid 3: 14-15.

Pemakaian emas hanya dalam keadaan terpaksa, seperti untuk hidung orang yang potong hidungnya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdur Rahman bin Tharfa, "Bahwa kakeknya, Arfaja bin Sa'ad, putus hidungnya pada perang Kilab, lalu ia menggantinya dengan mata wang *tetapi* membusuk. Nabi lalu memerintahkan agar ia menggantinya dengan emas," diriwayatkan oleh Abu Daud.

Imam Ahmad mengatakan bahwa mengikat gigi dengan emas apabila kuatir gigi itu akan copot yang biasa dikerjakan orang boleh dalam keadaan terpaksa. Selain dari itu haram yang wajib zakat. Yang kuat dalam hal ini juga adalah bahwa nisab diukur dengan harganya tidak dengan beratnya sebagai sudah kita jelaskan, karena kita memandang perhiasan itu sebagai kekayaan. Bila harganya sama dengan 85 gram emas sekalipun beratnya tidak cukup sebesar itu, wajib dikeluarkan zakatnya menurut pendapat kita.

Tidak Ada Zakat pada Perhiasan Intan Permata Wanita

Adapun perhiasan selain emas dan perak, yakni intan, permata, mutiara dan semacamnya tidaklah wajib zakat padanya, karena sesungguhnya semuanya itu bukanlah harta yang hidup dan membiak, tapi hanyalah perhiasan dan kesenangan bagi wanita yang dibolehkan oleh Allah untuk memakainya, seperti dalam firmanNya: "..... dan kalian mengeluarkan darinya perhiasan yang kalian dapat memakainya." (an-Nahl 14).

Sebenarnya tidak terdapat pertentangan tentang hal ini kecuali menurut ulama dari Syi'ah. Menurutnya, wajib zakat atas permata karena ia merupakan harta yang indah. Maka jika mencapai nisab wajib zakatnya, sesuai dengan maksud firman Allah: "Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) yang menyucikan mereka dan membersihkan mereka dengannya." Dalam hal ini kata "harta mereka" menunjukkan semua sesuatu. Maka ini berarti ambillah dari harta mereka secara satu persatu. Perhiasan permata termasuk dalam salah satu harta yang bersifat umum itu.

Jumhur menjawab, adalah benar bahwa ayat membawa keumuman, namun sunnah telah menetapkan kekhususan yaitu adanya 'harta yang hidup dan menghidupkan'. Hal yang terakhir ini menjadi illat, bukan keindahan harta tersebut yang dapat menentukan hukumnya. Sedangkan permata ini dijadikan manusia sebagai perhiasan dan pemakaian, pribadi bukan untuk diperkembangkan dan diinvestasi.

Perselisihan tentang Perhiasan Emas dan Perak bagi Wanita

Perhiasan emas dan perak untuk wanita belum disebut-sebut dalam kitab-kitab zakat Nabi s.a.w., dan tidak ada nash shahih yang jelas yang

mewajibkan atau meniadakan zakat padanya. Melainkan ada hadis-hadis yang menimbulkan perbedaan para fuqaha dalam menilai kemunculannya (tsubut), seperti halnya mereka berbeda pandangan tentang pengambilannya sebagai dalil.

Dari sebab-sebab perbedaan pendapat dapat dikatakan, bahwa sesuatu golongan melihat kepada materi (bahan) untuk membuat perhiasan itu. Maka mereka mengatakan bahwa emas dan perak itu merupakan seindah-indahnya tambang yang diciptakan Allah untuk dijadikan uang, sehingga dapat dipakai sebagai alat pergaulan antar manusia, dan yang mewajibkan zakat berdasarkan kesepakatan ulama. Dari sudut ini, mereka mewajibkan zakat padanya (perhiasan emas dan perak) sebagaimana diwajibkan pada semua bentuk leburan logam dan uang emas dan perak.

Dan yang lain memandang bahwa perhiasan itu dalam pembentukannya dan pengumpamaannya tidak menyerupai uang, maka ia menjadi sesuatu yang dinikmati untuk kesenangan pribadi, seperti halnya perabot-perabot rumah, pakaian dan lain-lain. Terhadap semua yang disebut terakhir ini disepakati tidak ada zakat padanya. Karena zakat sebagai kita maklumi dari petunjuk Rasulullah, diwajibkan pada harta yang hidup lagi menghidupkan (naami) atau yang dapat menghidupkan dan dihargakan. Dari sudut ini, mereka mengatakan tidak adanya zakat pada perhiasan.

Perbedaan pendapat ini hanyalah pada perhiasan yang boleh dipakai, adapun pada perhiasan yang tidak boleh (haram), maka mereka bersepakat atas wajib zakat padanya.

Perbedaan pendapat ini dapat kita bagi kepada dua golongan:

1. Golongan yang mengatakan wajibnya penzakatatan perhiasan seperti uang secara mutlak, yakni dengan mengeluarkan 2.5 % setiap tahun.
2. Golongan kedua yang tidak melihat seperti itu, yakni tidak mewajibkan zakat padanya samasekali, atau mewajibkan sekali saja sepanjang umur, atau mewajibkannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Mereka yang Mewajibkan Zakat Perhiasan

Diriwayatkan oleh Baihaqi dan lain-lain dari al-Qamah, bahwa istri Ibnu Mas'ud menanyakannya tentang perhiasan yang dimilikinya, maka dikatakan, bahwa jika nilainya mencapai 200 dirham maka padanya zakat. Istri Ibnu Mas'ud berkata: Jika saya menyimpan perhiasan itu pada rumah keponakan saya, apa wajib zakatnya? Ibnu Mas'ud berkata: Ya. Baihaqi mengatakan bahwa riwayat ini adalah marfu' kepada Nabi s.a.w.

Baihaqi meriwayatkan juga dari Syu'aib bin Yasar bahwasanya Umar menulis kepada Abi Musa tentang kaum Muslimat sebelumnya (Abi Musa) yang mensedekahkan (menzakatkan) perhiasan mereka.

Namun ini tidaklah 'tsabit' dari Umar, oleh karena itu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hasan, dan berkata: Kita tidak mengetahui dari salah seorang khalifah yang mewajibkan zakat perhiasan.

Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah yang berkata: "Tidak mengapa memakai perhiasan asal dikeluarkan zakatnya." Tapi ternyata, terdapat perselisihan dari Aisyah, seperti akan dijelaskan kemudian.

Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia menulis kepada bendaharanya Salim, untuk mengeluarkan zakat perhiasan anak putrinya setiap tahun. Diriwayatkan juga Abu Ubaid dengan tambahan perhiasan tiga orang putri dengan 6000 ribu dinar. Ada sesuatu dalam sanad-sanad hadis-hadis ini. Dalam hal ini, Abu Ubaid mengatakan bahwa tidak ada landasan pewajiban zakat perhiasan dari para sahabat kecuali dari Ibnu Mas'ud.

Perkataan tentang zakat perhiasan bersumber dari riwayat Said bin Musaiyib, Said bin Jabir, 'Atha, Mujahid, Abdullah bin Syadad, Jabir bin Zaid, Ibnu Syibramah, Maimun bin Mahran, az-Zahri, dan at-Tsauri. Dan juga menurut Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya, Auza'i, dan Hasan bin Hayyi.

Alasan-alasan Pendapat ini

1. Mereka yang mengatakan adanya zakat perhiasan berlandaskan pada ayat suci:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ.

"Dan mereka yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka tentang siksa yang pedih." Emas dan perak dalam ayat ini mencakupi perhiasan sebagaimana mencakupi uang dan leburan logam. Maka andai tidak ditunaikan zakat daripadanya dianggap sebagai penyimpanan yang karenanya pemiliknya akan disterika di hari kiamat.

2. Mereka juga bersandar kepada keumuman sabda Rasulullah s.a.w.:

فِيْ الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

Dalam riqqah 2.5 %, dan tidaklah pada selain lima awanik zakat." Maksudnya, bahwa padanya zakat jika sampai nisab (5 uqqiyah), dan bersandar kepada keumuman hadis Nabi:

مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ لَايُؤَدِّيْ زَكَاتَهُ . . .

"Barangsiapa dari pemilik emas yang tidak menunaikan zakatnya ....."

3. Juga bersandarkan kepada apa yang disarankan oleh hadis tentang zakat perhiasan secara khusus, yang dalam hal ini sekelompok ulama membenarkannya, di antaranya:

a. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud lewat Umar bin Syu'aib dari bapanya, dari kakeknya "bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah s.a.w. bersama anak perempuannya. Dan di tangan anak perempuannya itu terdapat dua buah gelang emas yang berat. Maka Rasulullah berkata kepadanya: Apakah ditunaikan zakatnya ini? Perempuan itu berkata: Tidak. Nabi bersabda: Apakah kamu gembira jika Allah menggelangi kamu di hari kiamat dengan dua gelang neraka? Ia berkata: Maka saya melepaskan dan memberikannya kepada Nabi, dan perempuan itu berkata: Keduanya adalah bagi Allah dan RasulNya.

b. Apa yang diriwayatkan Abu Daud, Daruquthni, Hakim, dan Baihaqi dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah masuk menghadap saya, maka beliau melihat di tanganku cincin dari lempengan emas. Maka beliau berkata: Apakah ini ya Aisyah? Aisyah menjawab: Saya menjadikannya perhiasan untukmu, ya Rasulullah. Maka beliau bersabda: Apakah kamu mengeluarkan zakatnya? Aisyah menjawab: Tidak, atau 'masya Allah'. Maka Nabi bersabda: Ia merupakan bagianmu dari neraka.

c. Kemudian apa yang diriwayatkan Abu Daud dan selainnya dari Ummi Salamah, berkata: Saya memakai kalung emas, maka saya menanyakan Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya menyimpannya. Rasulullah bersabda: Apa yang telah sampai (nisabnya untuk dizakatkan maka zakatkanlah dan tidaklah untuk disimpan."

Mereka yang Mengatakan Tidak Adanya Zakat Perhiasan

Ibnu Hazm berkata, bahwa Jabir bin Abdullah dan Ibnu Umar berkata: "Tidak ada zakat pada perhiasan. Ini merupakan perkataan Asma binti Abu Bakr, dan diriwayatkan juga dari Aisyah, dan dinyatakan shahih. Juga diriwayatkan oleh Sya'bi dan Umrah binti Abdur Rahman, dan Abu Ja'far Muhammad bin Ali, dan diriwayatkan juga dari Thawus, Hasan, dan Said bin Musaiyib. Tapi mengandung perselisihan menurut Sufyan at-Tsauri yang mengatakan bahwa sekali dikatakan padanya zakat, tapi sekali lain dikatakan tidak ada zakat padanya.

Juga menjadi pendapat Qasim bin Muhammad bin Akhi Aisyah. Kepadanya Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbali berkecenderungan, dan juga Ishaq bin Rohawaih. Hal ini juga merupakan pendapat Syafi'i yang nyata, seperti dikatakan oleh al-Khittabi. Dan juga merupakan kecenderungan Abu Ubaid seperti akan dijelaskan kemudian.

Alasan-alasan Pendapat ini

Dapat disarikan alasan-alasan pendapat ini sebagai berikut:

Pertama, bahwa pada dasarnya sesuatu menjadi bebas dari pembebasan syara', jika tidak terdapat dalil syara' yang shahih. Dalam hal ini tidak terdapat dalil syara' dalam zakat perhiasan, baik dari nash maupun dari qias.

Kedua, sesungguhnya zakat diwajibkan pada harta yang hidup lagi menghidupkan atau yang dapat hidup lagi menghidupkan. Dan perhiasan tidaklah termasuk ke dalam salah satu kategori ini, karena ia keluar dari kategori hidup lagi menghidupkan itu (nama') lantaran statusnya sebagai perhiasan yang dipakai untuk dinikmati, maka tidak ada zakat padanya. Hal ini serupa dengan apa yang kita katakan pada zakat hewan pekerja baik dari unta maupun dari sapi.

Ketiga, pengalasan ini dikuatkan oleh beberapa orang sahabat yang mengatakan tidak wajibnya zakat perhiasan. Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa'* dari Qasim bin Muhammad (lengkapnya: Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr bin Ibnu Akhi Aisyah, salah seorang dari tujuh fuqaha Madinah), bahwa "Aisyah istri Nabi s.a.w. mengenakan perhiasan pada putri saudaranya, dan tidak mengeluarkan zakatnya."

Dan diriwayatkan dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar pernah mengenakan anak perempuannya dan kerabatnya perhiasan kemudian ia tidak mengeluarkan daripadanya zakat.

Dan Ibnu Abi Syihab meriwayatkan dari Qasim, berkata: Harta kami ada pada Aisyah dan ia mengeluarkan zakatnya kecuali perhiasan. Dari Umrah berkata: Kami anak yatim yang tinggal bersama Aisyah dan kami mempunyai perhiasan, tapi ia (Aisyah) tidak mengeluarkan zakatnya.

Ibnu Abi Syihab dan Abu Ubaid meriwayatkan serupa itu dari Jabir bin Abdullah, Asma binti Abu Bakr dan disandarkan kepada Aisyah dan Ibnu Umar.

Dari Abu Zabir dari Jabir, ia berkata: Tidak ada zakat pada perhiasan. Saya berkata: Sesungguhnya ia mencapai 1000 dinar. Ia berkata: Ia dipinjamkan untuk dipakai. Dalam riwayat lain, berkata: Sesungguhnya ia mencapai jumlah yang banyak.

Dari Asma, bahwasanya ia tidak menzakatkan perhiasan. Imam Syafi'i mengatakan dan ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Anas bin

Malik bahwa makna perkataan orang-orang (para ulama) adalah tidak adanya zakat pada harta perhiasan.

Abu Walid al-Baji mengatakan dalam 'penjelasan Muwaththa', bahwasanya pendapat ini merupakan kecenderungan yang nyata dari para sahabat, dan orang yang paling mengetahui dengannya adalah Aisyah r.a., beliau adalah istri Nabi, yang Nabi tentu mempedulikan segala persoalannya termasuk hal perhiasan itu.

Dan begitu juga Abdullah bin Umar, bahwa saudara perempuannya yang bernama Hafsah adalah isteri Nabi s.a.w., yang persoalan perhiasannya tentu tidak luput dari penglihatan Nabi.

Sebagai bukti bahwa pendapat ini beredar di kalangan para sahabat dan tabi'in adalah apa yang dikatakan Yahya bin Said bahwa Umrah ditanya tentang zakat perhiasan, ia menjawab: Saya tidak melihat seorang pun yang menzakatkannya.

Dari Hasan, ia berkata: Kita tidak mengetahui seseorang dari para khalifah yang mengatakan bahwa pada perhiasan ada zakatnya.

Keempat, Ibnu Jawzi meriwayatkan dalam *at-Tahqiq* dengan sanad dari 'Afiah bin Ayyub dari Laits bin Sa'ad Abu Zabir dari Jabir dari Nabi, beliau bersabda: Tidaklah pada perhiasan zakat.

Baihaqi berkata: "Afiah termasuk majhul. Ibnu Jawzi berkata: Kita tidak mengetahui padanya ada cacat. Syekh Taqiuddin bin Daqiq berkata bahwasanya tulisan al-Mundziri yang mengatakan bahwa 'Afiah bin Ayub tidak mempunyai sesuatu yang dapat melemahkannya.

Kelima, Nabi bersabda:

يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ .

"Hai para wanita, sedekahkanlah kendati dari perhiasanmu." Diriwayatkan oleh Bukhari, Turmizi dan selain kedianya. Ibnu al-Arabi berkata: Hadis ini pada kenyataannya mewajibkan tidak adanya zakat pada perhiasan. Kalimat "sedekahkanlah kendati pada perhiasanmu" mengandung arti bahwa seandainya sedekah padanya wajib, tidaklah akan diumpamakan dalam sedekah sunnat (tathawwu'). Yakni bahwa tidaklah tepat untuk dikatakan: Bersedekahlah kendati dari apa yang dihasilkan bumi berupa gandum atau kurma seandainya zakat hal-hal tersebut terakhir ini wajib. Tapi akan dikatakan misalnya, bersedekahlah walau dari susu yang ada dalam botolmu, atau bersedekahlah walau dari makanan dan bekalmu. Dan sebagainya dari apa yang tidak diwajibkan zakat padanya.

Pembahasan dan Penjelasan

Yang saya jelaskan setelah pembahasan fikih ini adalah bahwa pendapat orang-orang yang menolak pewajiban zakat perhiasan lebih kuat dan lebih utama, dengan perincian dan sandaran yang akan disebutkan kemudian.

Pendapat ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam zakat, dan menjadikannya pandangan umum (tanpa pengecualian) yang tetap. Yaitu pandangan wajibnya zakat pada barang yang tumbuh membiak (hidup lagi menghidupkan/naami) pada kenyataannya, atau barang yang pada dasarnya tumbuh membiak, seperti uang yang mempunyai unsur demikian. Bahkan uang, wajib membiak atau dibiakkan sehingga tidak menjadi simpanan pemiliknya, yang karena itu ia akan disiksa. Berbeda dengan barang perhiasan yang biasa dipakai oleh kaum wanita, ia merupakan perhiasan pribadi yang dipakainya untuk memenuhi kebutuhan akan keindahan sebagai fitrah dari Allah, yakni adanya kecenderungan untuk memperindah diri, yang Islam pun mengajarkan agar fitrah ini dikembangkan, maka diperbolehkan untuk memakainya bagi wanita berupa emas dan mutiara yang diharamkan bagi pria.

Jadi perhiasan merupakan pakaian yang indah bagi wanita, dan benda yang anggun; perhiasan yang berwarna-warni yang dipakai wanita tidaklah diharamkan.

Tapi perhiasan emas dan perak, seperti juga barang perhiasan lain seperti intan permata, batu-batu akik yang dipakai untuk memperindah diri tidaklah dilarang oleh Allah bahkan membolehkannya dengan nash Quran. Mutiara, intan, permata yang mahal ini merupakan harta agung yang bernilai besar.

Tapi zakat, seperti diterangkan oleh hadis Nabi tidaklah diwajibkan atas semua harta. Tapi diwajibkan pada harta yang dapat hidup lagi menghidupkan atau tumbuh membiak. Hal itu dimaksudkan untuk tetapnya harta asal, dan diambil zakatnya dari hasil pertumbuhan dan pembiakan dan kelebihannya. Oleh karena itu disyaratkan adanya 'pemberian makanan' dalam hal hewan-hewan ternak, dan adanya persyaratan pertumbuhan dan pembiakan serta kelebihan pada barang-barang asli. Dan dimaafkan dari pengeluaran zakat tempat tinggal, kendaraan, peralatan atau perabot rumah tangga.

Fuqaha golongan Hanafi menetapkan bahwa sebab wajibnya zakat adalah pemilikan harta yang dapat, walaupun sedikit, untuk tumbuh membiak dan lebih dari kebutuhan.

Apakah hal ini sesuai dengan perhiasan wanita yang diperbolehkan, yang tidak sedikit pun dapat tumbuh dan membiak dan lebih, selama dipakai dalam batas-batas ukuran biasa?

Golongan Hanafi tidak menetapkan zakat ternak pekerja yang dipakai dalam kegiatan pertanian dan sebagainya, karena ia lebih banyak dipakai ketimbang membiak, maka ia sama halnya dengan barang-barang dan alat-alat pribadi yang dimanfaatkan. Hal ini sudah dijelaskan di muka.

Kenapa golongan Hanafi (yang mereka itu adalah ahli qias) dapat tidak menetapkan zakat atas hewan-hewan pekerja, dan mewajibkan zakat atas perhiasan padahal keduanya dari persoalan yang sama?

Keyakinan saya bahwa syariat tidaklah membedakan dua hal yang sejenis, melainkan keduanya tetap dalam jenisnya. Dan jika kita melihat perbedaan dalam dua yang sejenis, ini merupakan indikasi adanya kekeliruan kita dalam menggambarkan dan memantapkan hukum keduanya.

Oleh karena itu Abu Ubaid beralasan bahwa barangsiapa mewajibkan zakat perhiasan tapi tidak mewajibkan zakat hewan pekerja, berarti dia membedakan dua hal yang serupa.

Adalah jauh dari hukum syara' yang adil, jika zakat perhiasan intan dan mutiara yang berharga mahal dimaafkan; yang satu cincin daripadanya berharga ribuan dinar. Dan tidaklah ada yang memakainya melainkan wanita yang kaya raya dan berada, atau istri-istri serta anak-anak pembesar. Kemudian syariat mewajibkan zakat perhiasan emas dan perak yang dipakai pada ghalibnya oleh wanita 'kelas menengah' bahkan 'kelas bawah', seperti kita saksikan pada kebanyakan gadis desa atau dusun, atau istri petani, buruh dan lain-lain hingga dewasa ini.

Adalah logis andai syariat membolehkan pemakaian emas dan perak bagi wanita kemudian mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan 2.5 % setiap tahun, sedangkan dalam pada itu memaafkan kesemuanya, karena perhiasan ini dan itu adalah kesenangan pribadi, bukan harta yang tumbuh membiak.

Imam Hadi dari golongan Zaidiah berbicara dengan dirinya sendiri kala berpendapat tentang wajibnya zakat perhiasan emas dan perak dan intan permata; karena tidak menemukan perbedaan antara masing-masing.

Adapun pemaafan salah satu daripada keduanya adalah pemaafan kesemuanya. Tiadalah salah seorang yang berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara kedua barang yang sejenis tersebut. Mereka adalah kebanyakan ulama.

Yang mendukung keterangan di atas adalah kaidah pada setiap harta, untuk diambil zakatnya dari harta asal dan pembiakan bersama-sama, atau dari pembiakannya saja. Ini tidaklah keluar dari kaedah tersebut.

Dalam hal ini, bagaimana bisa seorang perempuan mengeluarkan zakat dari perhiasan jika ia tidak memiliki selain itu, seperti keadaan mereka yang berada? Ini berarti bahwa dia dituntut untuk menjualnya

atau menjual sebagiannya, atau menjual yang lain dari harta kesenangannya, sehingga ia mungkin untuk menunaikan kewajiban zakat yang ditetapkan atasnya.

Apakah ada dalam syariat penjelasan hal semacam ini selain apa yang telah kami sebutkan dalam hal zakat unta? Apakah syariat membebani orang yang berzakat untuk membayar zakat hartanya dari harta yang lain, atau membebaninya untuk menjual hartanya untuk dibayar dengannya zakat? Syariat belum membawa persoalan demikian, maka bagaimana saya dapat menentang dasar ini?

Semuanya ini menguatkan pandangan 'harta membiak' yang wajib diambil daripadanya zakat yakni dari pembiakannya agar bersisa harta asli utuh bagi pemiliknya.

Sesungguhnya hasil pewajiban zakat pada harta perhiasan – sebagai harta yang tumbuh membiak – adalah kita menghitung bilangan harganya dalam beberapa tahun. Hal ini adalah apa yang disampaikan oleh sebagian orang yang mewajibkan zakat padanya. Maimun bin Mahran ditanya tentang zakat perhiasan, ia berkata: Sesungguhnya bagi kami seuntai kalung maka kami telah menzakatkannya sehingga kami berbuat seperti itu terhadap barang serupa dengan menghitung harganya.

Jika pewajiban zakat pada harta berkisar atas pertumbuhan dan pembiakan, jelaslah bagi kita kebenaran apa yang disebut oleh Ibnu al-Arabi dalam *Ahkamul Quran* bahwa maksud daripada pembiakan yang merupakan prinsip dalam pewajiban zakat adalah sesuatu yang tidak memustahilkan adanya zakat padanya. Begitu juga maksud pemotongan pembiakan pada emas dan perak karena dijadikan perhiasan tetap diwajibkan zakat pada keduanya. Maka sesungguhnya mewajibkan apa yang belum wajib – dapat menjadi benar untuk menetapkan apa yang wajib. Dalam hal ini terjadi pengkhususan sesuatu yang bersifat umum dan mencakupi.

Bahwa nash yang mewajibkan zakat emas dan perak dapat kita temukan padanya 'pemberian harga' (tsamniyah). Dalam hal ini perak diibaratkan dengan uang perak, dan emas diibaratkan dengan dinar. Sehingga ayat suci mengatakan "dan mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah" menunjukkan bahwa penyebutan penyimpanan dan infak menunjukkan bahwa maksudnya adalah penyimpanan dan penafkahan uang. Karena ia yang disimpan dan dinafkahkan. Adapun perhiasan yang biasa dipakai tidaklah diibaratkan dengan simpanan, seperti halnya juga bahwa ia tidaklah siap untuk diinfakkan pada dasarnya.

Hal ini adalah apa yang telah dipilih dan dikuatkan oleh ulama fikih Abu Ubaid dalam bukunya yang kuat *al-Amwal*, dan sebaiknya saya mengutip pendapatnya berikut alasannya sebagai berikut:

Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Jika riqqah mencapai 5 awanik maka dizakatkan daripadanya 2.5 %. Dalam hal ini Rasulullah mengkhususkan sedekah 'riqqah' dari di antara perak, dan menghindari penyebutan selainnya, sehingga tidak berkata: Jika sampai perak sebegini maka zakatkanlah sebegini – tapi beliau mensyaratkan 'riqqah' dari perak, dan kita memahami kata ini dalam bahasa Arab menunjukkan pengertian 'kertas' (perak) yang terukir yang mempunyai peredaran luas di kalangan masyarakat. Hal itulah yang disebut 'uang perak'.

Begitu juga 'awaqi' tidaklah maksudnya selain dirham, yakni setiap 1 awqiyah 40 dirham. Kemudian kaum Muslimin menyepakati timbangannya dengan dinar, sehingga wajib zakat atasnya seperti halnya atas dirham. Dinar disebut juga kewajiban zakat atasnya dalam hadis marfu'.

Kaum Muslimin tidaklah berbeda paham tentang keduanya, tapi perbedaan terdapat dalam hal perhiasan, bahwa ia dipakai hanyalah untuk keindahan. Uang emas dan perak tidak berarti bagi sesuatu kecuali keduanya mempunyai nilai/harga bagi sesuatu itu. Dan tidak dimanfaatkan dari keduanya sebanyak dari infak terhadap keduanya. Dengan demikian bahwa hukum keduanya sama dengan hukum perhiasan yang dipakai sebagai perhiasan dan kesenangan. Dengan demikian, kalau begitu, keduanya sama saja dengan segala barang dan perhiasan, karenanya tidak ada zakat pada keduanya. Jika demikian.

Dalam pengertian yang senada, penduduk Iraq mengatakan bahwa tidak ada zakat pada unta dan sapi pekerja karena mereka serupa dengan 'kepunyaan dan kesenangan', kemudian mereka mewajibkan zakat pada perhiasan.

Penduduk Hijaz mewajibkan zakat unta dan sapi pekerja dan tidak mewajibkan pada perhiasan. Masing-masing kelompok ini seyogyanya mengumpulkannya dan menjadikannya satu, yakni tidak mewajibkan zakat pada kesemuanya, atau mewajibkan pada kesemuanya.

Begitu juga menurut hemat kami, pendekatan kedua kelompok ini adalah satu, yakni tidak wajib zakat pada keduanya karena alasan yang telah kami sebutkan. Adapun hadis marfu' yang telah kami sebutkan pada permulaan bab ini, ketika Nabi berkata kepada perempuan Yaman yang mempunyai dua 'miskah' dari emas, apakah ia harus dizakatkan? Hadis ini tidak kita ketahui riwayatnya kecuali dari satu pihak, dan dengan sanad yang telah diperbincangkan oleh orang-orang dulu dan sekarang.

Jika persoalannya demikian, maka artinya mengandung maksud 'zakat pinjaman', seperti yang ditafsirkan oleh ulama yang telah kami sebut, yaitu: Said bin Musaiyib, Sya'bi, Hasan, Qatada dalam pembicaraan mereka tentang 'zakat pinjaman' (ariyah).

Seandainya zakat perhiasan wajib seperti wajibnya zakat uang perak seperti telah ditetapkan Nabi, hendaklah dikatakan kepada wanita yang

dilihat memakainya tanpa diketahui manusia. Dan hal ini sama dengan semua bentuk sedekah yang sesat yang beredar dan ditulis oleh orang alim dalam bukunya, kemudian ditradisikan dan dipraktekkan. Memakai perhiasan telah merupakan kebiasaan manusia sejak dahulu, maka kita belum pernah mendengar disebutkan dalam buku-buku zakat mereka!

Begitu juga hadis Aisyah (tidak mengapa memakai perhiasan jika dikeluarkan zakatnya) menurut hemat saya, hadis ini mengandung maksud 'zakat ariyah', karena Qasim bin Muhammad (anak saudaranya) mengingkari bahwa yang menyuruh hal tersebut adalah salah seorang dari istri-istrinya, atau anak-anak saudaranya. Maka tidaklah benar zakat perhiasan berdasarkan hadis dari para sahabat melainkan dari Ibnu Mas'ud. Adapun hadis Abdullah bin Umar tentang zakat perhiasan anaknya mempunyai sanad seperti pada hadis marfu'.

Perkataan lain adalah dari Aisyah dan Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik, kemudian siapa-siapa yang menyepakatinya dari tabi'in. Ini semua merupakan penafsiran kami dari sunnah Nabi bahwa yang dizakatkan menurut mazhab mereka berdasarkan pemikiran dan pengamatan.

Berikut ini akan saya kemukakan alasan orang-orang yang berpendapat wajibnya zakat perhiasan:

Bantahan terhadap Dalil-dalil Orang yang Mewajibkan Zakat atas Perhiasan

1. Mereka mengalaskan pendapatnya pada firman Allah "dan mereka yang menyimpan emas dan perak dan seterusnya" bahwa perhiasan adalah dari harta yang disimpan. Hal ini dibantah, bahwa mengatakan simpanan adalah perhiasan adalah sesuatu yang jauh. Ayat tersebut memaksudkan emas dan perak yang karena keadaannya dapat diinfakkan. Hal itu terdapat pada uang bukan pada perhiasan yang merupakan pakaian dan kesenangan. Dus, tidak seorang pun mewajibkan infak perhiasan kecuali dalam keadaan darurat, yakni jika bilangannya sampai pada bilangan tertentu.
2. Adapun hadis yang disandarkan oleh para pewajib zakat perhiasan, menurut pandangan yang menolak merupakan hadis yang 'mauquf' dari sudut penetapan (tsubut)nya dan pendalilan (dalalah)nya.

a. Hadis pertama dapat disepakati (dalam riqqah, 2.5 %) tapi yang dimaksud dengan riqqah adalah dirham, bukan perhiasan.

b. Adapun hadis-hadis lain, sebagian menolaknya dari sudut sanad, seperti Turmizi yang mengatakan "tidak sah sesuatu pun dalam hal ini". Sampai Ibnu Hazm yang padahal mewajibkan zakat perhiasan berhujjah dengan hadis yang lemah maka tidak perlu repot dengannya. Dalam hal ini

Ibnu Hazm menyandarkan diri kepada keumuman yang tersirat dalam zakat emas dan perak.

Adapun hadis Umar bin Syu'aib telah kita lihat bahwa an-Hasani meriwayatkan 'musnadan' dan 'mursalan', dan merajahkan yang mursal. Al-Mundziri menunjukkan adanya tanda kelemahan, begitu juga kita telah mendengar hal serupa dari Abu Ubaid.

Hadis tentang cincin yang diriwayatkan dari Aisyah di dalam sanadnya terdapat Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi (meninggal tahun 168 H) di mana Imam Bukhari, Muslim dan orang-orang lain pernah memakai dia sebagai sanad, dan dia adalah orang yang sangat jujur, namun adh-Dhahabi berkata: Dalam hal tersebut Ibnu Mu'in berkata, bahwa hadis tersebut dapat dipakai. Ahmad berkata: Dia itu hafalannya jelek. Ibnu al-Qattan dan Abu Hatim berkata: Dia tidak dapat dijadikan hujjah. An-Nasa'i berkata: Dalam sebagian hadisnya terdapat hadis mudtarib. Dan banyak lagi orang-orang yang mengingkarinya.[1]

Maka bagi para imam ta'dil dan tajrih, orang yang mempunyai kedudukan tersebut di atas hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah. Apalagi Aisyah sendiri telah mengingkari dan bertentangan dengan hadis tersebut, sebagaimana yang dijelaskan kemudian.

Hadis Ummu Salamah, menurut pendapat al-Mundziri, bahwa dalam sanadnya terdapat *Kitab bin Basyir,* Bukhari sendiri pernah memakainya sebagai sanad dan banyak yang membicarakan tentang hal tersebut.

Adh-Dhahabi dalam bukunya "al-Mizan" mengatakan: Ahmad berkata: saya berharap tidak ada apa-apa dengan dia, dan dari Khusaif disebutkan banyak orang yang mengingkarinya dan hal tersebut saya ketahui dari Khusaif. An-Nasa'i berkata: Tidak dengan begitu dalam hadis. Dan suatu ketika pernah berkata; dia itu lemah. Ali berkata: Kami menolak hadisnya. Sedang Ibnu 'Adi berkata: Saya berharap tidak apa-apa dengan dia.[2]

Ini berarti bahwa tak seorang pun dari para ulama dan imam yang meyakinkan kethiqahannya, bahkan di antara mereka ada yang meyakinkan dan menegaskan kelemahannya.

Pembaca tidak membesar-besarkan, bahwa Bukhari pernah memakainya sebagai sanad, karena al-Hafiz bin Hajar telah menyebutkan: Bukhari mempergunakan sebagai sanad hanya pada dua hadis, yang satu telah ditelusuri dan yang kedua disebutkan bersama dengan yang lain.[3]

Al-Hafizh az-Zaila'i mengatakan dalam "Nashb ar-Rayah": Imam Bukhari dan Imam Muslim jika hendak mempergunakan sanad orang yang

---

1 Lihat adh-Dhahabi, *al-Mizan adh-Dhahabi,* juz III, riwayat 2438 hal. 282, Matba'ah as-Saadah, 1325 H.

2 *Al-Mizan, al-I'tidal,* juz III, hal. 27.

3 *Huda, as-Sari* (Muqaddimah al-Fath), juz II, hal. 189-190.

dijadikan pembicaraan maka menyaring hadisnya yang sudah ditelusuri dan hal itu sudah banyak bukti-buktinya dan diketahui mempunyai dasar. Kedua imam tersebut tidak akan meriwayatkan hadis yang diriwayatkan seorang sendirian, apalagi jika bertentangan para *thiqah.*[1]

Sedangkan hadis ini telah diriwayatkan sendirian oleh Thabit bin al-Ijlan dari Attab bin Basyir, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baihaqi.[2]

Thabit – meskipun Bukhari memakainya juga sebagai sanad dibicarakan orang juga. Ibnu Mu'in menganggap dia thiqah. Ahmad bin Hanbal mengatakan: Saya berdiam diri dalam masalah ini. Abu Hatim menyatakan: Ia dapat dipakai. Dan disebutkan oleh Ibnu 'Adi sedang dia sendiri mengambil darinya tiga hadis gharib. Disebutkan pula oleh al-'Uqaili dalam "Adzu'afa'" dan ia mengatakan: Ia tidak menelusuri hadisnya..... Ia menyatakan: Maka hadis Attab bin Basyir dari 'Atha dari Ummu Salamah yang mengingkari hadis tersebut dan kemudian mempergunakan hadis yang ada pada kami. Al-Hafizh Abdul Haq mengatakan: Thabit tidak dapat dijadikan hujjah. Namun hal ini didebat oleh Abu al-Hasan bin al-Qattan dan ia mengatakan: Pendapat 'Uqaili tentang Thabit tidak pada tempatnya.Ia juga mengatakan; bahwa yang tidak dapat dijadikan hujjah adalah orang yang tidak diketahui sebagai thiqah maka riwayat yang dikeluarkan secara sendirian tidak berbahaya kecuali jika ia berlebih-lebihan.Adh-Dhahabi mengomentari pendapat Ibnu al-Qattan: Orang yang diketahui sebagai memang demikian. Tapi jika sementara orang mengatakan thiqah dan seperti Imam Ahmad bin Hanbal bersikap membekukan persoalan tersebut, dan Abu Hatim mengatakan: Hadis tersebut dapat dipakai.[3] Maka hal itu tidak bisa kita naikkan pada derajat thiqah, dan riwayat yang dikeluarkan olehnya sendirian dianggap hadis munkar, maka pendapat 'Uqaili dan Abdul Haq yang dapat dikuatkan.[4]

Adapun Bukhari sendiri hanya meriwayatkan dari Thabit satu hadis tentang penyembelihan dan itu ada dasarnya pada bab – Taharah, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh.[5] Dan ini sebagaimana kita ketahui dari cara Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak berarti thiqah mutlak sebagaimana disebutkan oleh az-Zaila'i. Untuk itulah Imam Bukhari

1 *Nashb ar-Rayah,* juz 1, hal. 342.
2 *Ibid,* juz II, hal. 372.
3 "Salih al-Hadits" (dapat dipakai) merupakan lafaz martabah yang terendah dari martabah ta'dil. Menurut sebagian termasuk martabah yang keempat dan sebagian lagi menganggap termasuk tingkatan keenam, dan lafaz tersebut cenderung dan terasa lebih dekat dengan tingkatan tarjih sebagaimana kata as-Sakhawi dalam syarah "al-Fiyah" dan kata as-Sundus dalam "an-Nakhbah". Lihat *ar-Raf'u wa at-Takmil,* hal. 109, 116, 124.
4 *Al-Mizan,* juz I, hal. 364-365.
5 *Huda as-Sari,* juz II, hal. 155, 206.

maupun Imam Muslim tidak pernah meriwayatkan hadis tersebut dan tidak pula hadis yang lain tentang kewajiban zakat perhiasan.

Jika hadis Ummu Salamah berkisar pada Thabit bin 'Ijlan dan Attab bin Hasyir yang keduanya mempunyai kedudukan antara tihqah, lemah dan mutawwaqaf menurut para imam dan ahlinaqd hadis, maka orang seperti kedua orang tersebut tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah-masalah khilaf yang mempunyai dalil yang bertentangan dan mempunyai kekuatan yang seimbang selain dari masalah-masalah yang bertentangan dengan bukti-bukti yang tegas dan dapat dianggap seperti tentang kewajiban zakat perhiasan.

Ibnu Hajar dalam pendahuluan "Tahdhib at-Tahdhib".[1] Mengatakan: Kegunaan dijelaskannya aib dan thiqah seseorang tampak berguna pada saat perselisihan. Sebagaimana dalam masalah kita tersebut.

Yang meragukan kebenaran hadis-hadis tersebut menurut saya adalah: Hadis-hadis tersebut tidak terkenal di kalangan sahabat meski perselisihan mereka tentang masalah ini, hampir menyentuh setiap keluarga dan kebutuhan semakin mendesak untuk mengetahui hukum masalah tersebut. Jika hadis-hadis tersebut diketahui oleh para sahabat tentunya akan semakin keras pertentangan dan perselisihan, tetapi perselisihan dan pertentangan tidak meningkat.

Atau barangkali hadis-hadis tersebut mansukh atau mungkin tidak shahih, kalau tidak mungkin para sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini dan tidak di antara mereka tidak saling menolak apa yang didengar dari Rasulullah s.a.w. sebagaimana keadaan mereka dalam masalah-masalah khilaf yang lain.

Diriwayatkan dari Aisyah melalui sanad yang paling shahih, sebagaimana kata Ibnu Hazm, bahwa ia bertentangan dengan apa yang diriwayatkan darinya tersebut.[2] Hal itu tidak mungkin terjadi.

Maka al-Baihaqi menyatakan dengan dikuatkan oleh an-Nawawi dan al-Mundziri: Riwayat al-Qasim dan Ibnu Abi Malikah dari Aisyah tentang penolakannya terhadap riwayat hadisnya, bahwa pengeluaran zakat perhiasan dari anak-anak perempuan saudaranya di samping pendapatnya tentang pengeluaran zakat harta benda anak-anak yatim, terdapat keraguan dalam riwayat marfu' ini dan ini tidak bertentangan dengan Nabi s.a.w. tentang hal yang diriwayatkan darinya, kecuali tentang hal yang diketahui yang memang mansukh.[3]

---

1 *Huda as-Sari*, juz I, hal. 5.

2 *Al-Majmu'*, juz VI, hal. 35 dan *Mukhtasar as-Sunan*, juz II hal. 176.

3 Al-Kamal bin al-Humam berkata dalam *Fath al-Qadir*, juz I hal. 526 setelah menyebutkan hadis-hadis dan atsar-atsar yang menguatkan mazhab Hanafiah tentang kewajiban zakat perhiasan: Saya mengetahui dari apa yang disebutkan di atas; dari apa yang ada dalam al-Muwaththa' yang diriwayatkan dari Abdur

c. Sebagian ulama ada yang mentakwilkan hadis-hadis tersebut, bahwa zakat perhiasan diwajibkan pada saat perhiasan dari emas itu haram, dan ketika perhiasan dari emas diperbolehkan untuk kaum perempuan hapuslah kewajiban zakatnya dengan penggunaannya sebagaimana hapus kewajiban zakat binatang ternak dengan penggunaannya. Al-Baihaqi berkata: Banyak di antara sahabat-sahabat kami yang berpendirian demikian. Kemudian ia membawakan hadis-hadis yang menunjukkan pengharaman perhiasan dengan emas kemudian membawakan hadis-hadis yang menunjukkan kebolehannya untuk kaum perempuan. Dan berkata: Hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang sesuai dengan makna hadis-hadis tersebut menunjukkan kebolehan berhias dengan perhiasan untuk kaum wanita dengan dalil ijmak atas kebolehannya dengan manasakh hadis-hadis yang menunjukkan keharamannya untuk perempuan.[1]

Rahman bin al-Qasim dari ayahnya "Bahwa Aisyah r.a. dekat dengan putri-putri saudaranya yang yatim dalam asuhannya, maka perhiasan-perhiasan putri-putri tersebut tidak dikeluarkan zakatnya." Aisyah adalah perawi hadis tentang cincin. Sedang perbuatan rawi yang berlainan dengan apa yang diriwayatkan bagi kami mempunyai kedudukan mansukh. Hal itu jika tidak ada yang menghalangi terjadinya nasakh tersebut. Dan itu tetap di sini, dan surat Umar yang dikirimkan kepada Asyari menunjukkan bahwa hukum tersebut sudah tertentu, demikian juga orang dari yang kita sebutkan bersamanya. Maka jika terjadi keraguan dalam nasakh, dan ketetapannya mempunyai bukti tidak dihukumi mansukh."

1 Ijmak ini yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam sunannya juz IV, hal. 142, dan disebutkan Ibnu Hajar dalam *al-Fath*, juz X, hal. 260 dan telah dilaksanakan dalam seluruh zaman dan di berbagai negeri Islam yang berlainan dengan mazhab seorang ahli hadis Syekh Nasiruddin Albani dalam *"Adabu az-Zifaf"*, bahwa berhias dengan emas dilarang untuk kaum putri sebagaimana diharamkan atas kaum laki-laki kecuali jika terpisah biji kancing atau sepertinya.

Di antara hal-hal yang dapat menguatkan ijma' tersebut adalah:

1. Perselisihan para imam tentang kewajiban perhiasan untuk kaum perempuan, jika perhiasan diharamkan tentunya akan diwajibkan zakat secara ijma'.
2. Berlakunya kebolehan berhias untuk kaum perempuan dalam berbagai negeri dan zaman semenjak zaman sahabat sampai sesudahnya tanpa ditolak oleh seorang Muslim pun. Dan umat ini tidak akan bersekongkol dalam kesesatan setiap zaman, dan kebolehan apa yang telah dilarang oleh Allah dan RasulNya tersebut tanpa takwil dan tanpa diingkari oleh seorang pun dari ahli ilmu.

Ini menunjukkan, bahwa hadis yang membolehkan perhiasan emas dan sutera untuk kaum wanita adalah yang datang kemudian, dan yang manasakh hadis sebelumnya. Karena tidak mungkin hadis-hadis yang melarang perhiasan tersebut yang manasakh hadis yang membolehkan kemudian para sahabat melakukan yang bertentangan dengan hadis yang melarang tersebut. Namun saya setuju pada Syekh untuk melarang perhiasan jika melampaui batas, dan melebihi kebiasaan seperti cincin-cincin yang besar atau sepertinya, dan hadis-hadis lain yang mengharamkan perhiasan dapat dibawa dalam pengertian yang terakhir tersebut.

Kemudian ada takwil bahwa hadis Aisyah tersebut tentang cincin dari perak, dan tak seorang pun yang mengatakan bahwa perak dilarang kemudian diperbolehkan.[1] Dan dalam hadis Ummu Salamah ada penegasan untuk penggunaannya.

d. Kadang-kadang terpetik pula takwil lain dalam hadis Aisyah – dan Ummu Salamah – jika riwayatnya shahih, – bahwa Nabi s.a.w..... memperlakukan istri-istrinya dengan perlakuan khusus dengan kesederhanaan, dan menjauhi perhiasan-perhiasan yang berlebih-lebihan, karena mereka mempunyai kedudukan sebagai teladan di antara perempuan-perempuan lainnya, untuk itulah, maka Allah subhanahu wata'ala berfirman: "Hai istri-istri Nabi kamu sekalian bukanlah seperti perempuan-perempuan yang lain."[2] "Hai istri-istri Nabi, barangsiapa di antara kamu berbuat fakhisyah yang nyata akan digandakan azab baginya dua kali lipat."[3]

Barangkali ini merupakan hukum yang khusus untuk para istri Nabi, sehingga tidak ada satu riwayat dari mereka bahwa mereka dinasihati demikian juga untuk seluruh kaum perempuan. Sehingga Aisyah tidak mengeluarkan zakat perhiasan anak-anak putri saudaranya yang di bawah asuhannya, padahal dia mengeluarkan zakat dari seluruh hartanya sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang shahih.

e. Di antara para ulama ada yang mentakwilkan hadis-hadis tersebut bahwa Nabi s.a.w. melihat dalam hadis-hadis tersebut yang berlebih-lebihan dan melewati kebiasaan.[4] Sehingga mewajibkan zakat sebagai kafarah dan pensuci.

Yang dapat menguatkan takwil ini adalah pemberian sifat dua gelang yang ada di tangan seorang anak perempuan sebagai satu hal yang besar. "Fatakhat" mereka mentafsirkannya dengan cincin yang besar. Barangkali lebih besar dari biasanya. Dalam hal ini ada dalil bagi orang yang berpendapat tentang kewajiban zakat perhiasan haram atau makruh.[5]

f. Di antara sahabat ada yang berpendapat, bahwa zakat perhiasan wajib tapi hanya sekali saja. Hal ini diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. maka zakat perhiasan tidak berulangkali dengan berulangkalinya haul.[6]

g. Di antara sahabat dan tabi'in ada yang menafsirkan zakat perhiasan dengan penafsiran lain, yaitu: bahwa zakat perhiasan bukanlah sebagaimana zakat mata wang dengan mengeluarkan 2½% tetapi zakatnya ialah dengan meminjamkan dalam perkawinan atau yang serupa bagi yang membutuhkan, dan ini adalah wajib.

---

1 *As-Sunan al-Kubra*, juz IV, hal. 140-142.
2 Quran, 33:32.
3 Quran, 33:30.
4 Lihat *Nihayah al-Muhtaj*, juz II, hal. 88.
5 *Ibid*
6 Lihat *al-Muhalla*, juz VI, hal. 78, dan *as-Sunan al-Qubra* juz IV, hal. 138.

Hal itu diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu Umar dan Ibnu al-Musayyab.[1]

Abu Ubaid dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hal itu dari Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basyir, Qatadah, dan Asyya'bi, bahwa zakat perhiasan adalah dengan meminjamkannya.[2]

Adanya beberapa kemungkinan adalah dari hadis-hadis tersebut menjatuhkan kebolehan istidlal dengan hadis-hadis tersebut sesuai dengan kaedah yang masyhur: Jika ada beberapa kemungkinan pada suatu dalil maka jatuhlah kebolehan istidlal dengan dalil tersebut. Ini semua berdasarkan anggapan bahwa hadis tersebut shahih. Tapi bagaimana jika hadis-hadis tersebut lemah sebagaimana yang kita sebutkan?

Yang aneh dalam masalah ini, bahwa para ahli fikih madrasaturra'yi sebagaimana mereka menamakannya – menggunakan alasan mazhabnya dengan hadis dan atsar, sedangkan fuqaha madrasatulhadis menggunakan dalil ra-yu dan qias.[3]

Adapun apa yang diriwayatkan dari sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud – dan hal itu shahih darinya – dan Ibnu Amru Ibnu al-'As – keshahihannya masih diragukan – maka mereka tidak memberlakukan fatwa tersebut untuk seluruh manusia dan tidak ada satu riwayat pun dari mereka yang menunjukkan bahwa mereka memperlakukannya untuk seluruh manusia.

Dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa mereka melakukan zakat perhiasan untuk diri mereka sendiri dan keluarganya, seperti istri Ibnu Mas'ud tanya kepadanya tentang kalung emasnya: Adakah kamu mengeluarkan zakatnya? Maka Ibnu Mas'ud menjawab: Ya. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa hukum perhiasan tidak diajarkan di antara mereka. Atau seperti Ibnu Amru mengeluarkan zakat perhiasan anak-anak putrinya setiap tahun..... adalah merupakan upaya menjauhi hal-hal yang syubhat dan ihtiyat serta, hati-hati untuk keluarga dan diri mereka dari berbuat sesuatu yang mereka tidak mengetahui hukumnya dari Rasulullah.

Satu-satunya atsar yang keluar dari lingkaran pembicaraan ini adalah, bahwa Umar dikatakan pernah mengirim surat kepada Abu Musa untuk

---

1 *As-Sunan al-Kubra,* juz IV, hal. 140.

2 *Al-Amwal,* hal. 443, dan *al-Musannif,* juz IV, hal. 28.

3 Hal ini menunjukkan bahwa pembagian para imam kepada ahlu ra'yi dan ahlu hadis merupakan pembagian yang berlebih-lebihan; karena ahlu ra'yi tidak menolak hadis, dan ahlu hadis tidak menolak ra'yi dan qias – sebagaimana kita lihat dan masalah ini menghajatkan penjernihan.

Ustaz Syekh Muhammad Abu Zahra telah menegaskan dalam bukunya tentang Malik, bahwa ia (Malik) juga ahlu ra'yi dikuatkan dengan dalil-dalil yang tegas.

menyuruh istri-istri orang Islam mengeluarkan zakat perhiasannya. Tetapi ini tidak tegas kebenarannya, dan al-Hasan mengingkari kalau ada seorang khalifah mewajibkan zakat perhiasan.

Setiap Perhiasan yang Dijadikan Simpanan ada Zakatnya

Yang kita sebutkan dari perhiasan yang tidak wajib dizakati adalah perhiasan yang dipakai dan dimanfaatkan. Inilah yang – kita katakan sebagai perhiasan kenikmatan. Adapun yang dijadikan sebagai benda simpanan, dan pemiliknya menganggapnya sebagai kekayaan simpanan dan harta benda simpanan maka hal itu wajib dizakati.

Untuk itulah diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab: perhiasan jika dipakai dan dimanfaatkan tidak ada zakatnya, dan jika tidak dipakai dan tidak dimanfaatkan maka wajib dizakati.[1]

Malik berkata: Barangsiapa yang mempunyai biji emas dan perhiasan emas atau perak yang tidak dimanfaatkan untuk dipakai maka wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, ditimbang dan diambil zakatnya sebanyak 2½% kecuali jika ukurannya kurang dari 20 dinar atau 200 dirham.

Jika kurang dari ukuran tersebut maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang wajib dizakati adalah jika tidak dipergunakan untuk dipakai, sedangkan biji emas dan perhiasan yang rusak yang hendak diperbaiki dan kemudian dipakai adalah merupakan perhiasan dan kenikmatan yang ada pada pemiliknya dan tidak wajib dizakati.[2]

An-Nawawi berkata: Sahabat-sahabat kami berkata; jika seseorang mengambil perhiasan tidak diperuntukkan untuk dipakai secara haram atau makruh ataupun mubah, dan dimaksudkan untuk simpanan, maka mazhab yang shahih adalah kewajiban pengeluaran zakatnya dan itu sudah jelas bagi jumhur.[3]

Hal serupa dikatakan oleh al-Laits bin Sa'ad: Sesuatu perhiasan yang dimaksudkan untuk dipakai dan dipinjamkan tidak wajib dizakati, adapun perhiasan yang diambil untuk menghindari zakat maka wajib dizakati.[4] Hal ini berarti bahwa maksud mengambil perhiasan bukan untuk dipakai ataupun untuk dipergunakan, tetapi untuk menjauhi dari kewajiban zakat.

---

1 *Al-Amwal*, hal. 443.

2 *Al-Muwaththa' wa Syarhuhu al-Muntaqa*, juz II, hal. 107. Telah jelas dari pendapat/perkataan Malik, bahwa perhiasan jika rusak dan tidak mungkin diperbaiki atau pemiliknya tidak berniat untuk memperbaikinya maka perhiasan tersebut wajib dizakati. Lihat *Bulghah as-Saalik*, juz I, hal. 19, dan *ar-Raudhah Linnawawi*, juz II, hal. 261 dan haul dihitung dari hari rusaknya.

3 *Al-Majmu'*, juz VI, hal. 36, dan *ar-Raudhah*, juz II, hal. 260.

4 *Al-Muhalla*, juz VI, hal. 76.

Ibnu Hazm menolak pendapat al-Laits: Kalau hal itu demikian, maka seseorang yang membeli rumah atau tanah dengan harga beberapa dirham untuk menghindari zakat wajib mengeluarkan zakatnya.[1] Menurut kami; bahwa jiwa syariat melarang membuat-buat alasan dan perlakuan orang yang membuat alasan berlainan dengan yang dimaksudkan mewajibkan hal ini.

Dan al-Hanabilah juga telah menetapkan: bahwa perhiasan yang diambil untuk menjauhi zakat agar jatuh kewajiban zakat.[2]

Dan kita akan kembali pada masalah alasan menjatuhkan kewajiban zakat dalam bab melaksanakan zakat insya Allah.

Sedangkan perhiasan seorang laki-laki yang dipergunakan untuk perhiasan keluarganya atau dipinjamkan kepada orang yang ingin mempergunakannya atau untuk hal-hal yang serupa, maka keadaannya adalah seperti keadaan perhiasan yang dimiliki oleh seorang perempuan, karena perhiasan tersebut dipergunakan untuk dipakai secara mubah.[3]

Perhiasan yang Melebihi Kebiasaan Wajib Dizakati

Adapun perhiasan yang mencapai batas berlebih-lebihan dan melewati batas kebiasaan maka wajib dizakati. Hal itu karena hal yang dapat menjatuhkan kewajiban zakat perhiasan meskipun termasuk benda kekayaan – adalah bahwa syariat membolehkan pemakaiannya dan berhias dengannya untuk wanita sehingga mempunyai kedudukan sebagai pakaian dan kenikmatan rumah.

Namun jika melampaui batas kewajaran maka hal itu adalah haram atau makruh, dan pemakaiannya tidak diakui menurut syara'. Untuk itulah an-Nawawi berkata: Sahabat-sahabat kami yaitu asy-Syafi'iyyah berkata: Setiap perhiasan yang diperbolehkan untuk kaum wanita boleh dipakai jika di dalamnya tidak ada unsur berlebih-lebihan yang nyata, jika perhiasan tersebut seperti gelang yang dipakai di kaki dengan berat 200 dinar maka yang shahih menurut kepastian sebagian besar orang Irak mengharamkannya.[4]

Ibnu Hamid mengatakan tentang perhiasan: Diperbolehkan jika tidak mencapai seribu misqal, haram dan wajib dizakati, karena diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan al-Athram 'Amru bin Dinar berkata: Jabir ditanya tentang perhiasan adakah wajib dizakati? Ia menjawab: Tidak! Beliau

---

1 *Ibid.*

2 *Al-Mughni*, juz III, hal. 11.

3 *Al-Majmu'*, juz VI, hal. 40.

4 *Ibid.*

ditanya: Jika seribu dinar? Beliau menjawab: Itu sangat banyak sekali. Dan hal itu membawa kepada berlebih-lebihan dan sombong, dan tidak dibutuhkan sebanyak itu dalam memakai perhiasan.[2]

Ini adalah merupakan dalil yang kuat, tetapi pengarang *al-Mughni* menegaskan, bahwa syara' membolehkan perhiasan secara mutlak tanpa ada taqyid atau pembatasan, maka tidak diperbolehkan memberikan taqyid dengan ra'tu atau keputusan fikirannya sendiri.[3]

Namun Syekh Ibnu Qadamah lupa bahwa pemakaian barang yang mubah dalam syariat dibatasi dengan dua Qaid: yaitu tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan.

Sebagaimana sabda Nabi s.a.w.:

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَالْبَسُوْا مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَامَخِيْلَةٍ .

Makanlah, minumlah dan berpakaianlah dengan tanpa berlebih-lebihan dan tidak pula dengan sombong.[4]

Hadis seorang perempuan Yaman – yang masuk ke rumah Rasulullah dan pada tangan anaknya ada dua gelang dari emas yang besar, kemudian Rasulullah bersabda sebagaimana ia telah bersabda – bisa ditafsirkan, bahwa ukuran tersebut melebihi kebiasaan dan di dalamnya ada unsur berlebih-lebihan bagi seorang anak perempuan. Inilah maka dua gelang tersebut dikatakan besar. Di antara para ulama ada yang mentakwilkan hadis tersebut dengan takwilan di atas dan bahwa zakat diwajibkan karena berlebihan dari kebutuhan.[5]

Barangkali inilah yang menyebabkan Abdullah bin Amru mengeluarkan zakat dari perhiasan putri-putrinya, dan telah diriwayatkan bahwa ia memberikan perhiasan kepada ketiga putrinya dengan 6000 (enam ribu) dinar.[6] Ukuran perhiasan tersebut adalah ukuran besar yang melebihi kebiasaan. Tapi berapakah yang wajib dizakati, seluruh perhiasan atau perhiasan yang lebih? Hadis-hadis tersebut di atas menurut zahirnya menunjukkan bahwa yang dizakati pada waktu itu adalah seluruh perhiasan, seakan-akan merupakan pemberian kaffarah karena berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu hal yang mubah. Wallahu a'lam.

---

1 *Al-Mughni,* juz III, hal. 11 dan lihat *at-Athar* No. 1275 dari *al-Anwa'i,* hal. 442 dan diriwayatkan juga oleh asy-Syafi'i dari al-Baihaqi. Lihat *as-Sunan al-Kubra,* juz IV, hal. 138.

2 *Ibid.*

3 *Ibid.*

4 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam *shahih*nya dan diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam *sunan*nya Kitab Zakat dalam bab "Ihtiyalfi-s-Sadawah".

5 *Nashb ar-Rayah,* juz II, hal. 372 dan *al-Marqat,* juz IV.

6 Diriwayatkan oleh Abu Ubaid, hal. 440.

Pendapat adanya hukum mubah secara mutlak dan tanpa ada kewajiban secara mutlak membuat kekayaan umat menumpuk dalam harta benda berharga berupa perhiasan yang sampai bertahun-tahun tidak dipakai lagi untuk perhiasan seseorang sehingga mendorong pemiliknya untuk menyimpannya dalam tempat-tempat penyimpanan khusus seperti Bank karena takut dari serbuan para pencuri.

Tapi apa batas berlebih-lebihan tersebut?

Batasnya – menurut pendapat saya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kepribadian perorangan, lingkungan dan keadaan. Perhiasan sebesar seribu dinar bisa jadi sesuai dengan seorang perempuan di suatu negara yang kaya seperti Amerika. Dan perhiasan yang besarnya separuh atau seperempat dari itu bisa jadi merupakan suatu hal yang berlebih-lebihan di suatu negara yang miskin, maka kebolehan batas pemakaian perhiasan tersebut perlu ditimbang dari segi kekayaan seseorang dan kekayaan umat bersama-sama. Dan hukumnya di sini adalah hukum adat/kebiasaan.[1]

Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan dan pentarjihan di atas, dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Barangsiapa yang memiliki kekayaan dari emas atau perak untuk simpanan maka wajib mengeluarkan zakatnya, karena merupakan sumber untuk pengembangan dan hal itu sama saja dengan kekayaan lainnya seperti mata wang yang dikeluarkan pajaknya.
2. Jika kekayaan emas atau perak tersebut untuk dipakai seseorang, maka hukumnya dilihat pada macam penggunaannya; jika penggunaannya bersifat haram seperti untuk tempat-tempat emas, perak, meseum, patung-patung dan penggunaan lainnya seperti untuk gelang atau kalung atau cincin atau yang lain wajib dikeluarkan zakatnya; karena hal itu telah keluar dari asal kebolehan penggunaannya, maka jatuhlah hukum kebolehannya.
3. Di antara pemakaian yang diharamkan adalah yang ada unsur berlebih-lebihan yang menyolok perhiasan seorang perempuan. Hal itu dapat diketahui dengan penyimpanan seorang perempuan tersebut dari kebiasaan lingkungan, zaman dan kekayaan umatnya.

---

1 Ar-Ramli berkata dalam *"Nihayah al-Muhtaj"* ketika membicarakan tentang cincin perak seorang laki-laki dan berapa ukurannya satu milthaq atau selebihnya. Ia mengatakan: Ukurannya disesuaikan dengan adat/kebiasaan, dan jika keluar dan tidak sesuai adalah berlebih-lebihan seperti gelang di kaki seorang perempuan. Qiaskan juga pada pakaian.

4. Jika perhiasan tersebut dipersiapkan untuk pemakaian yang mubah seperti perhiasan perempuan yang tidak berlebih-lebihan, dan apa yang dipersiapkan untuk mereka, serta cincin perak seorang laki-laki maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya; karena perhiasan tersebut tidak merupakan harta yang berkembang, karena merupakan di antara kebutuhan-kebutuhan manusia dan perhiasannya seperti pakaiannya, peralatannya dan kenikmatannya, dan telah dipersiapkan untuk pemakaian yang mubah maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya seperti binatang yang dipekerjakan seperti unta dan sapi.
5. Tidak ada perbedaan antara perhiasan mubah tersebut dimiliki oleh seorang perempuan dan dipakainya sendiri atau dipinjamkan dengan perhiasan tersebut milik seorang laki-laki dan dipakainya sendiri atau dipinjamkan atau dipersiapkan untuk itu.
6. Yang wajib dizakati dari perhiasan atau tempat-tempat atau museum adalah sebesar ukuran mata uang dan dikeluarkan zakatnya, sebanyak 2½% setiap tahun dengan hartanya yang lain jika memiliki.
7. Hal ini dengan syarat mencapai nisab atau bersama dengan hartanya yang lain memenuhi nisab, yaitu 85 gram emas, yang mu'tabar adalah nilainya dan bukan ukurannya. Karena perbuatannya mempunyai pengaruh terhadap penambahan nilainya.

BAB IV

ZAKAT KEKAYAAN DAGANG

ALLAH memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.[1]

Dalam bab yang telah lalu kita telah mengetahui bagaimana Islam mewajibkan zakat setiap tahun sebesar 2.5% atas pemilik-pemilik uang supaya mereka dan kekayaannya bersih dan suci. Dan kita juga telah mengenal hikmah kewajiban zakat, yaitu bahwa agama ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring secara tidak langsung orang-orang pemilik uang untuk menginvestasikan dan mengeksploatasikan uangnya itu pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal. Dengan demikian itu terlepaslah mereka dari dosa sebagai penimbun-penimbun kekayaan, yaitu orang-orang yang menghentikan dan menghambat pemungsian kekayaan, di samping bahwa penginvestasian itu akan memberikan keuntungan keuntungan kepada mereka dengan tidak habisnya kekayaan itu dimakan zakat waktu demi waktu.

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Dalam hal itu banyak terdapat ucapan-ucapan sahabat yang sudah kita turunkan di atas, yang memerintahkan kekayaan anak-anak yatim diperdagangkan terutama supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Oleh karena itulah kita tidak perlu heran bila sejumlah kekayaan rakyat yang tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai jenis dan macamnya, telah difungsikan dalam perdagangan dan perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit, dan pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki kekayaan dan barang sampai seharga beribu-ribu dan berjuta-juta. Dan wajarlah pula apabila Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang, sebagai tanda terima kasih

1 Lihat mengenai hal itu dalam buku kami *al-Halal wa al-Haram*, bab "Mata Pencarian dan Usaha".

kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.

Dari segi ini fikih Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang Muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fikih menamakan hal itu dengan istilah "Harta Benda Perdagangan" *('Arudz al-Tijara).*[1] Yang mereka maksudkan dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu "Segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan."[2]

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja. Pembahasan tentang hal ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian:

---

1 *'Arudz* jamak *'ardz* yang berarti "semua harta benda dan perlengkapan di dunia selain uang tunai", sedangkan *'aradz* berarti "kotoran dan barang-barang mewah dunia". Imam Nawawi mengatakan, "Kekayaan dagang adalah semua yang dimaksudkan untuk diperdagangkan buat pemindahan hak dengan melakukan tukar-menukar murni, yaitu tukar-menukar barang." "Penjelasannya yang lebih jelas adalah bahwa niat untuk memperdagangkan saja tidaklah cukup untuk membuat suatu barang menjadi barang dagangan. Seandainya ia mempunyai barang yang diperolehnya dari pembelian lalu ia jadikan untuk dijual, tapi baru berniat untuk itu, barang itu juga belum menjadi barang dagangan. Begitulah yang benar dan dipastilah oleh Jumhur ulama Syafi'i. Tetapi menurut Karabisi menjadi barang dagangan. Barang yang menjadi barang dagangan adalah barang yang diniatkan untuk menjualnya lagi waktu membelinya. Barang seperti itu diperhitungkan masanya, baik yang dibeli secara barter, dengan uang kontan, dihutang, tunai, ataupun bermasa tangguh. Bila niat untuk berdagang itu sudah ada, maka tidak diperlukan lagi niat baru setiap melakukan transaksi. Hal itu berarti bahwa orang itu sudah dipandang seorang pedagang semenjak barang pertama dibelinya untuk diperdagangkan. Tetapi bila ia memiliki barang perlengkapan di rumahnya, binatang tunggangannya, atau lain-lainnya yang sama dengan itu, kemudian ia bermaksud memperdagangkannya, dan menjualnya, maka maksud/niat itu saja tidak cukup untuk membuat barang itu menjadi barang dagangan, kecuali apabila ia betul-betul sudah menjualnya dan menerima uang penjualannya itu, semenjak itulah barang itu dipandang barang dagangan."

2 *Mathalib Uli an-Nuha,* jilid 2: 96.

Bagian 1: Landasan-landasan bahwa perdagangan wajib zakat.

Bagian 2: Kekeliruan orang-orang yang tidak setuju, yaitu mazhab Zahiri dan Imami, dan jawaban atasnya.

Bagian 3: Syarat-syarat zakat perdagangan.

Bagian 4: Bagaimana cara seorang pedagang menzakatkan kekayaan dagangnya.

Pembahasan Pertama

Landasan Perdagangan Wajib Zakat

Landasan pendapat bahwa harta benda perdagangan wajib zakat adalah berikut ini:

1. Dari Quran

Firman Allah,

يَأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ ، وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ .

"Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian."[1] Imam Bukhari meletakkan ayat ini di dalam pembahasan mengenai zakat bab "Zakat Usaha dan Perdagangan" dalam kitab *Shahih*nya.[2]

Imam Tabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat itu adalah, "Zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak." Mujahid dikutip dari sumber yang bermacam-macam mengenai pendapatnya tentang "sebagian yang baik dari hasil usaha yang kalian peroleh," mengatakan bahwa maksudnya adalah "dari perdagangan."[3]

Imam Jashash mengatakan dalam *Ahkam al-Quran*, "Diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan "hasil usaha kalian" dalam ayat di atas adalah "hasil perdagangan". Mereka yang berpendapat demikian itu di antaranya adalah Hasan dan Mujahid. Ayat ini secara umum memperlakukan zakat pada semua jenis kekayaan, oleh karena pengertian "hasil usaha kalian" dalam ayat itu menjangkau semua kekayaan tersebut.[4]

Imam Abu Bakr Arabi berkata: "Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah "hasil usaha kalian" itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan "hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian" itu adalah tumbuh-tumbuhan.

---

1 Quran, 2:267.
2 Jilid 2:143.
3 *Tafsir at-Tabari*, jilid 5:555-556 yang diberikan rekomendasi dan komentar oleh dua imam besar, Ahmad dan Mahmud Syakir.
4 Jashash, *Ahkam al-Quran*, jilid 1: 543.

Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, perternakan, di dalam negara musuh, dan menangkap ikan di laut. Allah memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.[1]

Menurut Imam Razi ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha.[2]

Yang menguatkan hal itu misalnya adalah firman Allah tentang Abu Lahab, "Tidak ada gunanya baginya kekayaannya dan hasil usahanya."[3] Kekayaannya adalah kekayaan yang diwarisinya dari orang tuanya, sedangkan hasil usahanya adalah yang diperolehnya dari perdagangannya. Hal itu ditambah lagi dengan ayat-ayat lain yang berlaku umum yang mewajibkan zakat atas semua jenis kekayaan. Misalnya firman Allah s.w.t.: "Di dalam kekayaan mereka terdapat hak bagi peminta-minta dan orang yang melarat."[4] "Orang-orang yang di dalam kekayaan mereka terdapat hak tertentu bagi peminta-minta dan orang yang melarat."[5] "Tariklah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya."[6] Dan tidak terdapat satu dalil pun baik berupa ayat maupun berupa hadis yang mengecualikan kekayaan pedagang-pedagang Muslim dari adanya hak tertentu orang lain di dalamnya, yang dengan dikeluarkan akan membuat seorang Muslim itu suci dan bersih.

Menurut Ibnu Arabi firman Allah "pungutlah zakat dari kekayaan mereka" itu berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, bagaimanapun jenis, nama, dan tujuannya. Orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis haruslah mampu mengemukakan satu landasan.[7]

Bahkan sebagian orang Arab di antaranya Daus, suku Abu Hurairah, berpendapat bahwa kekayaan itu adalah pakaian, perlengkapan dan barang-barang selain emas dan perak, dan tidak menganggap uang sebagai kekayaan. Pengertian seperti ini muncul pada tahun kedua hijrah menurut riwayat Malik dari sumber Abu Hurairah yang berkata: "Kami berangkat ke medan perang Khaibar bersama Rasulullah s.a.w. sedangkan kami tidak

1 *Ahkam al-Quran,* jilid 1: 235 jilid 2: 65.
2 Razi, *at-Tafsir al-Kabir.*
3 Quran, 111:2.
4 Quran, 51:19.
5 Quran, : 23-24.
6 Quran, 9:103.
7 *Syarh at-Turmizi,* jilid 2: 104.

membawa perlengkapan emas atau uang tetapi kekayaan: pakaian, perlengkapan, dan lain-lain."[1]

2. Berupa Hadis

Landasan yang berasal dari sunnah Nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya sendiri dari sumber Samra bin Jundab, yang mengatakan:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ بِمَا نُعِدُّ لِلْبَيْعِ .

"Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual."[2] Setiap perintah berarti wajib dilaksanakan, karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata "memerintahkan kami" adalah bahwa Nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah yang berarti wajib dilaksanakan. Di samping itu pengertian yang segera timbul dalam fikiran tentang makna kata "sedekah" di atas adalah "zakat". Banyak sekali hadis yang memakai istilah "sedekah" untuk zakat, dan apabila kata "sedekah" itu diberi *alif lam* seperti dalam hadis di atas, maka pengertiannya berubah menjadi arti kedua yaitu zakat. Ibnu Hazm mengatakan bahwa seandainya kata "sedekah" dalam hadis itu tidak berarti zakat, maka pengertian itu jauh sekali dari pengertian yang ditunjukkan oleh acuan logis hadis tersebut.[3]

Daruquthni meriwayatkan dari sumber Abu Dzar: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, 'Unta ada sedekahnya, kambing ada sedekahnya, dan pakaian juga ada sedekahnya."[4] Pakaian *(al-Baz)* menurut *al-*

---

1 *Tafsir al-Qurtubi,* jilid 8: 245.

2 Hadis diriwayatkan oleh Daruquthni: 214 dan Abu Daud melalui Ja'far bin Sa'ad dari sumber Khabib bin Sulaiman bin Samra dari sumber ayahnya dari sumber Samra bin Jundab. Tetapi Abu Daud tidak memberi komentar apa-apa tentang hadis itu, seterusnya pula Mundzir *(Mukhdzar as-Sunan,* jilid 2: 175). Ibnu Human mengatakan hadis itu *hasan (al-Mirqa,* jilid 4: 158) begitu juga menurut Ibnu Abdil Bar *(Nashb ar-Rayah,* jilid 2: 370), tetapi Ibnu Hajar mengatakan sanad hadis itu tidak cukup kuat (*Bulugh al-Maram:* 124), Ibnu Hazm menyerang *sanad* hadis itu bahwa Ja'far bin Sa'ad, Khabib bin Sulaiman bin Samra, dan ayahnya Sulaiman, tidak dikenal. Tetapi Syekh Ahmad Syakir dalam catatan pinggir *al-Muhalla,* jilid 5: 234 membantah: mereka dikenal karena disebutkan oleh Ibnu Hiban dalam *ath-Thiqqat.* Zahabi mengutip dari Ibnu Hiban, "Tidak seorang pun yang mengetahui siapa mereka," sedangkan para ahli hadis sudah berusaha keras menyelidikinya, pada hal *sanad* itu meriwayatkan sejumlah hadis. Abdul Haq Azdi mengatakan bahwa Khabib lemah dan Ja'far tidak cukup dipercaya..... ringkasnya sanad itu tidak benar tidak bisa dijadikan sumber hukum (*al-Mizan,* jilid 1: 150).

3 & 4 *Al-Muhalla,* jilid 5: 234-235.

Qamus berarti baju, peralatan rumah tangga, dan sebagainya, yang meliputi kemeja, perabot, peralatan dapur. Tetapi tidak ada seorang pun yang membantah bahwa zakat tidaklah wajib atas barang-barang itu yang dipakai untuk keperluan pribadi dan oleh karena itu hanya wajib zakat atas nilai harganya apabila diinvestasikan dan diperjual-belikan.

Hal itu berlainan pengertiannya dengan hadis-hadis lain yang sifatnya umum yang memerintahkan agar seluruh kekayaan dikeluarkan zakatnya, misalnya:

أَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ

"Bayarlah zakat kekayaan kalian."[1]

Tetapi hadis itu tidak menjelaskan kekayaan apa saja yang wajib zakat tersebut. Namun kejayaan perdagangan adalah kekayaan yang paling umum sifatnya, oleh karena meliputi semua yang dapat diperjual-belikan: hewan, biji-bijian, makanan, buah-buahan, senjata, perkakas rumah tangga dan lain-lain. Oleh karena itu barang-barang tersebut sangat tepat termasuk ke dalam nash-nash yang sifatnya umum, sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama.[2]

3. Berupa Konsensus Para Sahabat, Tabi'in, dan Ulama Salaf

Tuntunan yang diberikan oleh para sahabat di antaranya peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanad ia sendiri dari sumber Abdul Qari (berasal dari suku Qara), "Saya bertugas di kas negara pada masa Umar bin Khattab. Beliau bila keluar, mengumpulkan kekayaan para pedagang kemudian menghitungnya, baik yang ada pada waktu itu maupun yang bukan, kemudian menarik zakat dari kekayaan yang ada pada waktu itu untuk yang ada waktu itu maupun bukan."[3] Ibnu Hazm meriwayatkan pula hadis itu dalam *al-Muhalla,* dan mengatakan sanadnya shahih.

---

1 Diriwayatkan oleh Turmizi yang mengatakan hadisnya *hasan shahih* (*Awwal Kitab az-Zakat,* jilid 3: 91)

2 *Mathalib Uli an-Nuha,* jilid 2: 96.

3 Ucapan sahabat *(khabar)* yang diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaiba, serta diriwayatkan pula oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla,* jilid 6: 34, dan mengatakan bahwa sanadnya shahih. Tetapi ada yang memperkirakan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan dagang dalam ucapan sahabat tersebut adalah barang-barang emas dan perak, tetapi penafsiran tersebut tidak sesuai samasekali dengan pengertian yang logis dari ucapan tersebut.

Diriwayatkan dari Abi Umar bin Hamas[1] dari sumber ayahnya, "Pada suatu hari Umar lewat di hadapan saya, lalu berkata, 'Hai Hamas, bayar zakat kekayaan kau.' Saya menjawab, 'Saya tidak mempunyai apa-apa selain anak panah dan beberapa lembar kulit.' Ia membalas, 'Hitung harganya, kemudian bayar zakatnya!'"[2] Di dalam *al-Mughni*[3] terdapat sambungan cerita itu, "Cerita itu diketahui oleh semua sahabat tetapi tidak ada seorang pun yang membantahnya." Hal itu berarti sudah menjadi konsensus.

Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Umar, "Budak maupun pakaian yang dimaksudkan untuk diperjual-belikan wajib atasnya zakat."[4] Baihaqi dan Ibnu Hazm meriwayatkan, "Perabot tidak wajib zakat, kecuali yang diperjual-belikan." Ibnu Hazm mengatakan bahwa ucapan sahabat tersebut *(khabar)* shahih.[5] Abu Ubaid meriwayatkan dari sumber Ibnu Abbas juga bahwa perdagangan wajib zakat.[6]

Tidak seorang pun sahabat dilaporkan menyanggah pendapat Umar, anaknya, dan Ibnu Abbas di atas, bahkan para *tabi'in* sesudah itu terus bertindak dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan pendapat Umar. Pada bab terdahulu dalam pembicaraan tentang nisab emas dan perak, kita telah mengutip surat Umar bin Abdul Aziz kepada salah seorang petugasnya, "Perhatikan orang-orang Islam yang kau temukan, lalu tariklah zakat dari kekayaan yang mereka perdagangkan, yaitu sebesar satu *dinar* dalam setiap empat puluh dinar. Bila kurang paling rendah dua puluh dinar, zakatnya juga sekian."

Dari fakta di atas kita melihat bahwa para ahli fikih golongan tabi'in sepakat bahwa zakat kekayaan dagang hukumnya wajib. Ibnu Mundzir dan Abu Ubaid mengutip bahwa hal itu sudah merupakan konsenses *(ijmak)*. Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama fikih sudah sampai pada suatu

---

1 Disebutkan oleh Hamas Laisi dalam *Asad al-Ghaba* dan disebutkan pula oleh. Wakidi dalam kasus-kasus orang-orang yang lahir pada zaman Nabi, dan ia meriwayatkannya dari sumber Umar.

2 Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish* mengatakannya diriwayatkan oleh Syafi'i, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abd Razak, Said bin Mansur, dan Daruquthni, serta menerangkan rantai hubungan setiap mereka itu dengan Hamas. Lihat *al-Umm*, jilid 2: 38.
Baihaqi, *as-Sunan*, jilid 4: 247. Tetapi Ibnu Hazm menegaskan bahwa *khabar* itu *dhaif* karena Hamas dan anaknya tidak dikenal. Tetapi Syekh Syakir dalam analisanya dalam *al-Muhalla*, jilid 5: 235 menegaskan bahwa keduanya dikenal dan dipercaya.

3 Jilid 3: 35.

4 *Al-Amwal:* 425.

5 Lihat *al-Muhalla*, jilid 5:234 dan *as-Sunan al-Kubra*, jilid 4:147.

6 *Al-Amwal:* 426, tetapi Ibnu Hazm menilainya *shahih*, namun ia memberi interpretasi, *al-Muhalla*, jilid 5: 234-235.

kesimpulan bahwa harta benda yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib zakat apabila masanya sudah sampai setahun. Hal itu diriwayatkan dari Umar, anaknya, dan Ibnu Abbas. Memfatwakan pula hal itu ulama-ulama fikih yang tujuh, Hasan, Jabir bin Zaid, Maimun bin Mahran, Thawus, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Syafi'i, Abu Ubaid, Ishaq, dan Abu Hanifah dan kawan-kawannya.[1] Sependapat pula dengan hal itu Ahmad bin Malik.

Abu Ubaid mengatakan pula tentang kekayaan dagang itu, "Orang-orang Islam sependapat bahwa zakat wajib atas kekayaan dagang. Di samping itu ia menyebutkan pula pendapat lain yang tidak disebutkannya sumbernya, tetapi ia mengatakan bahwa pendapat itu bukanlah berasal dari orang cukup pengetahuannya.[2]

Kadi Ibnu Arabi mengatakan bahwa landasan bahwa zakat wajib atas perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah s.w.t., "Tariklah zakat dari kekayaan mereka." Perintah ini mengenai semua kekayaan.

2. Surat Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan penarikan zakat dari barang-barang, namun ia meminta persetujuan untuk boleh meminta penangguhan. Dia menetapkan hal itu atas rakyat dan melaksanakannya, lalu timbul ketidaksepakatan tentang penetapan itu.

3. Umar bin al-Khattab sudah memungut zakat seperti itu sebelumnya, berita tentang hal itu shahih menurut Anas.

4. Abu Daud menyebutkan dari sumber Samra bin Jundab, bahwa "Nabi s.a.w. memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat barang-barang apa saja yang kami maksudkan untuk diperjual-belikan," sedangkan bantahan yang datang dari ulama *salaf* tidak benar.[3]

Khattabi berkata, "Beberapa di antara ulama-ulama mazhab Zahiri menduga bahwa zakat atas kekayaan perdagangan itu tidak wajib, pada hal itu sudah merupakan *ijmak* terlebih dahulu."[4]

4. Analogi dan Asumsi

Dari segi analogi *(Qias)*, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Rusyd, harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas dan perak.[5] Sedangkan dari segi pandangan dan asumsi yang berdasarkan

1 *Al-Mughni,* jilid 3: 30.
2 *Al-Amwal:* 429.
3 *Syarh at-Turmizi* jilid 3: 104.
4 *Ma'alim as-Sunan,* jilid 2: 223.
5 *Bidayah al-Mujtahid,* jilid 1: 217, penerbit al-Halabi.

prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam yang integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang, tidak ada bedanya dengan uang rupiah dan dolar nilainya, terkecuali apabila nilai uangnya berbeda dengan yang diberi nilai, yaitu barangnya. Seandainya zakat tidak diwajibkan atas perdagangan, maka akan sangat banyak orang-orang kaya yang akan berdagang karena banyak uang tetapi kekayaan mereka tidak akan sampai nisabnya dan dengan demikian tidak akan terkena kewajiban zakat.[1]

Para pedagang pada masa sekarang, tanpa bermaksud menghindari kewajiban zakat, sedikit sekali yang memiliki wang kontan sampai setahun. Kebanyakan transaksi dagang masa sekarang dilakukan tidak secara penyerahan di tangan melainkan dengan cek saja atau sejenisnya. Yang paling penting diperhatikan dalam masalah ini, sebagaimana dikatakan oleh ulama besar Sayid Rasyid Rida, adalah bahwa diwajibkannya zakat oleh Allah atas kekayaan orang-orang kaya adalah untuk menyantuni orang-orang miskin dan orang-orang yang sebangsanya dan menciptakan kemaslahatan umum buat agama Islam dan umatnya, di samping bahwa zakat berguna bagi orang-orang miskin itu untuk membersihkan diri mereka dari sifat kikir yang tercela dan mendidik jiwa mereka agar memiliki sifat-sifat mulia, berupa perasaan kasihan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhak lainnya serta dapat membantu negara dan bangsa dalam menciptakan ketenteraman masyarakat. Manfaatnya bagi orang-orang kafir itu sendiri adalah bahwa mereka telah terbantu dalam mengatasi kesulitan mereka, di samping hal itu berarti pula melakukan tindakan preventif, yaitu mencegah kekayaan terpusat hanya pada segelintir orang, yang dalam hal ini sudah diperingatkan oleh Allah dalam hal pembagian kekayaan pajak menurut aturan tertentu, "Supaya kekayaan itu tidak beredar hanya di kalangan orang-orang kaya di antara kalian." Lalu berdasarkan hal itu logiskah apabila pedagang-pedagang yang di tangan merekalah terletak sebagian besar kekayaan harus dikecualikan dari sasaran yang dituju agama dalam pewajiban zakat tersebut?[2]

Saya ingin menambahkan pula, bahwa sesungguhnya orang yang paling membutuhkan pembersihan diri dan kekayaan adalah para pedagang, oleh karena usaha mencari rezeki yang mereka lakukan diyakini tidak akan bersih dari berbagai macam penyimpangan dan keteledoran, terkecuali orang-orang yang betul-betul jujur dan suci, tetapi mereka itu sedikit sekali terutama pada zaman sekarang. Terdapat hadis yang berbunyi:

---

1 *Tafsir al-Manar,* jilid 10: 591, cetakan kedua.
2 *Op. cit.*

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ .

"Pedagang-pedagang nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur sebagai orang-orang durjana, terkecuali orang yang bertakwa, baik, dan jujur."[1]

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ . قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ، أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلٰكِنَّهُمْ يَحْلِفُوْنَ فَيَأْثَمُوْنَ وَيُحَدِّثُوْنَ فَيَكْذِبُوْنَ .

"Pedagang-pedagang adalah orang-orang durjana. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan berjual-beli?' 'Ya, tetapi mereka terlalu mengobral sumpah, oleh karena itu mereka banyak dosa, dan banyak berbohong, oleh karena itu mereka banyak berdusta.[2]

Berdasarkan hal itu kita berpendapat bahwa pribadi dan kekayaan seorang pedagang adalah lebih memerlukan penyucian dan pembersihan daripada pemilik kekayaan mana pun yang lain. Dalam hal ini Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dia sendiri yang bersumber dari Qais bin Abi Araza, "Pada suatu ketika Nabi datang ke tempat kami lalu bersabda, 'Hai para pedagang, pekerjaan kalian dikotori oleh dusta dan sumpah-sumpah tidak benar, oleh karena itu imbalilah dengan sedekah." Sedekah di sini adalah sedekah yang tidak ditentukan harus sudah berlalu masa kekayaan satu tahun, sampai senisab, dan berapa besarnya. Dengan demikian berarti bahwa apabila seorang pedagang diwajibkan bersedekah yang tidak tertentu besarnya, sebagaimana juga pendapat Ibnu Hazm, yang berfungsi sebagai pengimbangi hal-hal yang tidak bersih yang dilakukannya dalam usahanya, maka bagaimanakah mungkin hal itu harus tidak diberlakukan sedangkan orang-orang Islam lain yang bukan pedagang juga diwajibkan mengeluarkan sedekah tersebut?

---

1 Diriwayatkan oleh Turmizi yang mengatakan hadis itu *hasan shahih*, Ibnu Majah, Ibnu Hiban dalam shahih, dan Hakim yang menilainya *shahih*.

2 Diriwayatkan oleh Ahmad dengan *sanad* yang baik, dan oleh Hakim dengan teks darinya yang mengatakan *sanad*nya sangat shahih.

Pembahasan Kedua

Ketidakbenaran Pendapat Orang-orang yang Tidak Setuju

1. Mazhab Zahiri tentang Harta Benda Perdagangan:

Semua mazhab Ahlu sunnah sependapat bahwa zakat wajib atas harta benda perdagangan,[1] kecuali beberapa ulama Zahiri belakangan seperti yang dilukiskan oleh Khattabi yang menerima pendapat mereka, tetapi kemudian ditolak oleh Ibnu Hazm dalam Muhalla.[2] Dan kecuali juga beberapa ulama yang berpandangan zakat sangat terbatas objeknya pada masa terakhir ini, misalnya Syaukani dan Sadik Hasan Khan yang menyokong dan memperkuat pendapat tersebut. Kita di bawah ini menurunkan pendapat-pendapat itu untuk kemudian kita bantah:

a. Mereka mendasarkan pendapat mereka atas sabda Rasul s.a.w.:

لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ فِيْ عَبْدِهِ وَلَافَرَسِهِ صَدَقَةٌ .

"Hamba dan kuda tunggang seorang Muslim tidak wajib zakat." Dan sabda beliau juga:

عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ .

"Saya menghapus zakat kuda tunggangan dan budak belian."[3] Lahiriah kedua hadis itu berarti bahwa zakat tidak wajib atas kuda dan budak sekalipun diperjual-belikan.

Jumhur membantah pendapat ini berdasarkan kenyataan bahwa siapa pun yang memperhatikan hadis tersebut akan melihat bahwa hadis tersebut berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Yaitu bahwa zakat tidak diwajibkan atas budak yang harus berbakti dan kuda yang ditunggangi, karena keduanya merupakan kebutuhan pokok waktu itu yang secara bulat disepakati tidak terkena kewajiban zakat.

---

1 Syafi'i dalam "fatwa lama"nya dikhabarkan berpendapat bahwa perdagangan tidak wajib zakat. Tetapi ulama-ulama tidak satu kata tentang hal itu. Ada yang mengatakan bahwa Syafi'i dalam fatwa pertamanya itu mempunyai dua pendapat, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa "fatwa baru"nya betul-betul membantahnya. Lihat Nawawi, *ar-Raudhah,* jilid 2: 16.

2 Jilid 6: 233-240.

3 Telah berlalu penerangannya pada bahagian zakat kuda.

b: Alasan lain yang mereka pakai adalah bahwa kekayaan seorang Muslim pada dasarnya sangat suci yang pada dasarnya pula berarti harus bebas dari kewajiban apa pun. Berdasarkan hal itu tidaklah benar apabila kita membebani suatu kekayaan dengan suatu kewajiban sedangkan Allah maupun RasulNya tidak membebaninya. Seperti diketahui perdagangan pada zaman Rasul meliputi semua barang yang biasa diperjual-belikan, tetapi tidak pernah terdapat satu hadis pun yang memberi petunjuk tentang wajibnya zakat atas perdagangan. Mereka mengatakan bahwa dua hadis yang berasal dari Samra dan Abu Dzar tidak memperoleh satu pun landasan untuk mengatakannya lemah, terutama sekali mengenai kewajiban yang secara menyeluruh menjadi beban.[1]

Jawaban kita terhadap hal ini adalah bahwa prinsip yang mereka kemukakan itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip lain yang dinyatakan oleh landasan-landasan yang berlaku menyeluruh bahwa di dalam suatu kekayaan terdapat hak orang lain, dan tidak sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh landasan-landasan khusus yang kita timba dari Quran, Sunnah, pendapat sahabat, dan kesepakatan orang-orang yang ahli tentang hal itu. Hadis Samra bin Jundab itu sendiri tidak dikomentari apa-apa oleh Abu Daud dan Munzir sedangkan mereka dikatakan berpendapat hadis itu *hasan*, begitu juga memandangnya *hasan* Ibnu Abdil Bar. Syekh Ahmad Syakir hanya mengatakan untuk menolak pendapat Ibnu Hazm, bahwa hadis itu diriwayatkan oleh orang-orang yang dikenal yang disebutkan oleh Ibnu Hayan dalam *at-Thiqat*. Dan hadis Abu Dzar yang dinilai oleh Hakim *shahih* dan yang oleh Ibnu Hajar diriwayatkan melalui berbagai jalan yang lemah, dalam salah satu riwayatnya ia hanya mengatakan bahwa sanadnya tidaklah begitu bercacat.

Kedua hadis itu hanya kuat isinya dengan hadis-hadis yang berlaku secara menyeluruh tindakan para sahabat, dan *ijmak* para ulama *salaf*, di samping didukung oleh buah fikiran yang benar dan analogi yang betul.

c. Ketidakbenaran ketiga oleh Abu Ubaid dikatakan berasal dari "orang yang baru pandai berbicara tentang fikih" yang mengatakan, bahwa harta benda perdagangan tidaklah wajib zakat. Orang itu mengambil sebagai alasan bahwa orang yang mewajibkan zakat atas perdagangan, mewajibkannya atas nilai harga harta perdagangan itu, sedangkan zakat hanyalah wajib atas barang dagangan bukan nilai harganya, yang berarti bahwa kewajiban zakat gugur atas nilai harga barang tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa jalan fikiran seperti itu tidaklah benar, oleh karena terdapat *sunnah* Rasul yang menegaskan adanya hak orang lain di dalam suatu kekayaan yang kemudian mencakup semua yang pada

1 Lihat *ar-Raudza an-Nadiyya*, jilid 1: 192-193.

dasarnya tidak berat dikeluarkan oleh orang yang memilikinya. Misalnya, surat Nabi s.a.w. kepada Mu'az di Yaman mengenai *jizyah*, "Setiap orang dewasa harus membayar satu *dinar* atau pakaian-pakaian miliknya yang senilai satu dinar," yang berarti bahwa Nabi memungut barang sebagai ganti nilai harganya. Seterusnya surat Nabi untuk penduduk Najran, "Mereka harus membayar dua ribu lembar pakaian setiap tahun atau uang yang senilai dengannya," yang berarti bahwa beliau memungut uangnya sebagai ganti barang.

Khalifah Umar juga memungut unta sebagai *jizyah*, sedangkan seharusnya adalah emas atau uang Khalifah Ali bin Abi Thalib juga memungut jarum jahit, benang, dan jarum besar sebagai *jizyah*. Mu'az dilaporkan memungut barang sebagai zakat, sesuai dengan permintaannya, "Berikanlah kepada saya pakaian ganti zakat, karena lebih ringan dan lebih berguna bagi orang-orang Muhajirin di Madinah." Ibnu Mas'ud diberitakan ditanya oleh istrinya, "Saya mempunyai sebuah kalung yang beratnya dua puluh *misqal*." Ia menjawab, "Bayarkan lima dirham," sedangkan waktu satu *misqal* sama nilainya dengan sepuluh *dirham*. Abu Ubaid berpendapat, "Semua barang itu dikeluarkan zakatnya dalam bentuk bukan barang yang terkena kewajiban zakat itu, tetapi tidak pernah dilontarkan kewajiban zakatnya menjadi gugur oleh karenanya. Karena zakat adalah hak mutlak yang tidak bisa gugur oleh apa pun. Mereka hanyalah menghargai kekayaan itu dengan ukuran lain yang lebih ringan diberikan. Demikian pulalah harta benda perdagangan. Prinsipnya memang bahwa zakat perdagangan itu wajib atas benda yang diperdagangkan, tetapi hal itu akan sangat menyusahkan oleh karena persediaan barang harus dikurangi. Karena itulah para ulama memilih yang lebih ringan, yaitu mewajibkan zakat atas nilai harga barang-barang tersebut. Demikianlah ketentuan harta benda perdagangan menurut pendapat kita, dan itu sudah berlaku secara luas di kalangan kaum Muslimin, yaitu bahwa zakat adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa digugat-gugat atas nilai harga barang-barang tersebut. Pendapat yang lain daripada itu sesungguhnya bukanlah pendapat orang-orang yang cukup pengetahuannya. Barang-barang dalam rumah tangga dan budak hanya wajib zakat apabila diperjual-belikan, sedangkan apabila tidak diperjual-belikan kewajiban zakat itu gugur, oleh karena *sunnah* Nabi menegaskan bahwa budak dan barang-barang rumah tangga yang dipakai sendiri tidaklah terkena kewajiban zakat. Karena itulah kaum Muslimin menggugurkan kewajiban zakat atas unta dan lembu yang dipakai sendiri. Tetapi harta benda perdagangan adalah harta benda yang berkembang dan bersifat terus bertambah. Ia sama sifatnya dengan ternak yang diharapkan terus berkembang biak, karena itu wajib zakat. Namun masing-masing wajib zakat menurut sifatnya, barang-barang dagang wajib zakat atas nilai harganya dan ternak

wajib zakat atas nominalnya. Yang penting adalah bahwa keduanya wajib zakat, kemudian baru masing-masing wajib zakat menurut sifatnya.[1]

Dengan demikian jelaslah bahwa pendapat masyarakat luas itu adalah yang benar, yaitu zakat wajib hukumnya secara mutlak atas barang-barang dagangan. Sedangkan apa yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak setuju tidaklah berpijak pada kenyataan berhadapan dengan landasan yang dipakai masyarakat luas, ijmak para sahabat, dan ulama-ulama yang terkemuka dalam berbagai masa.

2. Mazhab Imamiah

Ulama-ulama fikih mazhab Imamiah berpendirian bahwa kekayaan dagang tidaklah wajib zakat, bahkan menurut yang paling kuat dari pendapat-pendapat mereka, tidak ada sangkut pautnya dengan zakat.[2] Tetapi mereka berpendapat lain tentang keuntungan dagang, yaitu harus dikeluarkan zakatnya seperlima dari keuntungan, bukan dari modal, dengan mengambil landasan firman Allah, "Ketahuilah, keuntungan *(ghanimah)* yang kalian peroleh, maka seperlimanya adalah buat Allah, Rasul, keluarga terdekat, anak yatim, orang miskin, dan musafir." Menurut mereka semua hasil usaha, keuntungan dagang, dan harta karun termasuk ke dalam apa yang diistilahkan dengan *ghanimah* tersebut. Tetapi mereka hanya mewajibkan zakat sebesar seperlima atas keuntungan dagang yang lebih dari kebutuhan hidupnya dan keluarganya selama setahun. Besar keuntungan yang terkena wajib zakat sebesar seperlima itu, di dalam *Jauhar al-Kalam* dilukiskan sebagai berikut, "Zakat seperlima bagian dikenakan atas laba dagang, industri, pertanian, yang lebih daripada kebutuhan hidupnya dan keluarganya selama setahun, tanpa seorang pun yang tidak setuju."[3] Menurut istilah modern sekarang ialah bahwa zakat itu dikenakan atas keuntungan bersih sebesar 20%.

Tetapi menurut mazhab *sunni* yang dimaksud dengan *ghanimah* dalam firman Allah itu adalah rampasan perang, bukan semua keuntungan yang diperoleh, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w., dan berdasarkan pengertian yang ditunjukkan oleh konteks ayat itu sendiri. Seandainya pengertian yang mereka kemukakan itu benar, maka tentu berarti harta warisan juga terkena kewajiban zakat sebesar seperlima. Hal itu tidak sesuai dengan *ijmak* ulama, dan sesuatu yang jelas tidak benar, pastilah tidak benar.[4]

---

1 *Al-Amwal:* 427 dan seterusnya.

2 *Al-Mukhtadzar an-Nafi' fi Fikih al-Imamiyya;* 54.

3 *Jauhar al-Kalam,* jilid 2: 126.

4 Lihat *ar-Raudza an-Nadiyya,* jilid 1: 219.

Pembahasan Ketiga

Syarat-syarat Kekayaan Dagang Wajib Zakat

Berdagang, menurut pengertian sebagian ulama fikih, adalah mencari kekayaan dengan tukarannya kekayaan,[1] sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari kekayaan tersebut. Menurut sebagian lain, kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan.[2]

Tidaklah semua yang dibeli manusia adalah kekayaan dagang, oleh karena orang itu mungkin membeli pakaian, misalnya, untuk dipakai sendiri, atau membeli perabot untuk rumahnya, atau membeli kuda atau mobil untuk ditunggangi dan dikendarai sendiri. Semuanya itu bukanlah kekayaan dagang tetapi disebut "kekayaan tersimpan", berbeda dengan sesuatu yang dimaksudkan untuk dijual lagi untuk memperoleh keuntungan.

Maksud untuk memperdagangkan itu mengandung dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan membeli dan menjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur itu harus ada,[3] tidak cukup hanya niat dan keinginan untuk memperoleh keuntungan tanpa tindakan memperjual-belikan,[4] dan begitu pula bila hanya tindakan memperjual-belikan tanpa niat.

---

1 *Rad al-Mukhtar*, jilid 2: 18.

2 *Mathalib Uli an-Nuha*, jilid 2.

3 Lihat *ad-Dur al-Mukhtar*, dan *Rad al-Mukhtar*, jilid 2: 18-19, serta *Bulghah as-Saalik*, jilid 1 dan uraian pinggirnya: 224.

4 Ini menurut pendapat *Jumhur*. Tetapi Ibnu Aqil dan Abu Bakr dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa "barang tersimpan" itu berubah menjadi barang dagang dengan niat saja. Mereka menurunkan pendapat Imam Ahmad tentang kasus seseorang yang tanahnya menghasilkan lima muatan unta, kemudian hasil itu tersimpan padanya beberapa tahun yang tidak dimaksud untuk diperdagangkan, maka orang itu tidak wajib zakat. Tetapi bila ia bermaksud memperdagangkannya, maka ia lebih cenderung untuk mewajibkan zakat, oleh karena kekayaan dagang bila diniatkan untuk disimpan untuk kepentingan sendiri berubah menjadi "kekayaan tersimpan" dan demikian pula sebaliknya bila diniatkan untuk diperdagangkan, bahkan lebih tepat, yaitu wajib zakat. Hal itu oleh karena "memandang wajib" lebih baik daripada "tidak memandang wajib" zakat sebagai tindakan kehati-hatian, dan juga oleh karena zakat itu adalah hak fakir miskin, di samping oleh karena adanya hadis yang bersumber dari Samra tentang dikeluarkannya zakat dari barang-barang dimaksudkan untuk dijual, di mana masalah ini termasuk ke dalam keumumuman hadis tersebut. Pendapat itu dibantah dengan pendapat bahwa "kekayaan tersimpan" itu sesungguhnya adalah yang pokok sedangkan "kekayaan dagang" merupakan bagian. Oleh karena itu tidak mungkinlah yang pokok berubah fungsinya menjadi bagian

Bila seseorang membeli sesuatu untuk dipakai sendiri seperti mobil untuk dikendarai sendiri dengan niat apabila menguntungkan nanti ia akan menjualnya, maka hal itu juga tidaklah termasuk kekayaan dagang.[1] Hal itu berbeda dengan apabila ia membeli beberapa buah mobil untuk diperdagangkan dan mencari keuntungan, tetapi ia memakai dan menggunakannya sendiri sampai harganya cukup menguntungkan untuk dijualnya, oleh karena penggunaan olehnya sendiri itu tidak mengeluarkan mobil-mobil itu dari sifat barang-barang dagang. Yang menjadi patokan dalam niat itu adalah prinsipnya. Bila prinsipnya adalah untuk dipakai dan digunakan sendiri maka keinginan untuk menjual barang itu kembali bila menguntungkan tidaklah mengubah sifat barang itu sebagai barang dagang. Begitu pula sebaliknya apabila barang itu prinsipnya adalah untuk dijual dan diperdagangkan maka penggunaannya pribadi tidak mengubah sifat barang tersebut sebagai barang dagang tertentu menjadi barang yang akan dipakai sendiri, maka maksud itu, menurut *Jumhur* ulama fikih, sudah mengubah barang itu dari sifat barang dagang menjadi barang untuk dipakai sendiri yang tidak berkembang.

Syarat lain menurut sebagian ulama adalah bebasnya kekayaan dagang dari kemungkinan terkena "dualisme zakat" yang dalam perpajakan disebut *double tax* dan oleh Ibnu Qudamah dirumuskan sebagai "pengenaan dua zakat atas suatu barang dalam satu waktu.[2] Hadis menegaskan, "Tidak ada zakat rangkap."[3]

Berdasarkan hal itu apabila seseorang membeli tanah pertanian untuk dijual lagi, tetapi lebih dahulu ia menanaminya dan sudah mengeluarkan zakat hasil 10%, maka ia tidak harus lagi mengeluarkan zakat tanahnya sendiri, supaya zakat tidak terkena dua kali. Sebagian ulama fikih menentang pendapat itu dan menegaskan bahwa zakat dagangnya juga harus dikeluarkan, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa hal itu harus dikenakan dua zakat,[4] berdasarkan bahwa penyebabnya tidaklah sama yang berarti tidak terjadi zakat rangkap.

Setelah kita mengetahui apa yang disebut kekayaan dagang, maka kita membahas syarat zakatnya. Modal dagang adakalanya berupa uang dan adakalanya berupa barang yang dihargai dengan uang. Mengenai modal berupa uang, persoalannya terang. Tetapi mengenai modal berupa

---

hanya oleh karena niat. Misalnya orang menetap yang berniat untuk berpergian, yang tidak akan menjadi seorang musafir itu hanya oleh karena sudah berniat untuk itu. Lihat *al-Mughni* dengan *syarah*nya, jilid 2: 631 dan ulama besar mazhab Maliki, Zaruq, *ar-Risalah*, jilid 1: 325.

1 Lihat *ad-Dur al-Mukhtar*, dan uraian pinggirnya, jilid 2: 19.

2 *Al-Mughni*, jilid 2: 629.

3 *Al-Amwal*, 375.

4 Lihat *ad-Dur al-Mukhtar* dan *Rad al-Mukhtar*, jilid 2: 19, dan *al-Mughni*, 630.

barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat uang, yaitu sudah berlalu masanya setahun, berjumlah minimal tertentu atau sampai senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Menurut kita, satu nisab uang pada masa kita sekarang sama nilainya dengan harga 85 gram emas. Namun kapankah menentukan barang sudah cukup senisab? Di akhir tahun, kapan saja dalam tahun itu asalkan sudah cukup senisab, ataukah di awal dan di akhir tahun tanpa melihat masa antaranya? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat.

Pendapat pertama berasal dari Imam Malik dan juga dari Syafi'i dalam *al-Umm,* nisab itu diperhitungkan di akhir tahun saja, karena nisab erat sekali kaitannya dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai harga barang dagang setiap waktu adalah suatu pekerjaan yang amat sulit. Oleh karena itu masa wajibnya adalah pada akhir tahun yang berlainan dengan masa wajib zakat objek-objek zakat lain karena nisabnya dihitung dari bendanya yang tidak sulit menghitung.[1]

Menurut pendapat kedua, nisab itu harus diperiksa setiap waktu. Bila nisab tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal oleh karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan nisab dan waktu. Oleh karena itu jumlah senisab penuh harus konstan pada setiap waktu, begitu juga ketentuan-ketentuan lainnya yang juga harus konstan setiap waktu tersebut. Ini adalah pendapat Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir.[2]

Menurut pendapat ketiga, perhitungan cukup senisab dilakukan pada awal dan akhir tahun, bukan dalam antara kedua masa itu. Bila nisab sampai pada salah satu awal atau akhir tahun, maka zakat wajib dikeluarkan, sekalipun sebelum waktu itu nisab itu belum cukup. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya. Alasannya sama dengan alasan pendapat pertama, yaitu bahwa penilaian harga barang dagang pada setiap saat adalah sulit, karena harus diketahui berapa harga setiap barang pada setiap waktu untuk mengetahui apakah nilai harga seluruh barang sudah sampai senisab atau belum. Oleh karena sulitnya, maka perhitungannya dilakukan di awal dan akhir tahun saja.

Bila seseorang memiliki sejumlah barang yang berharga belum sampai senisab, lalu setengah tahun kemudian berkembang sampai seharga senisab, atau harga barang naik sehingga harganya cukup senisab, atau ia menjualnya sampai seharga senisab, atau sementara itu ia memperoleh barang lain atau uang yang membuat harga barang itu cukup senisab, maka menurut *Jumhur* tempo wajib zakat barang itu sudah sampai sedangkan keadaan sebelumnya tidak mempengaruhi. Tetapi bagi Imam

---

1 *Al-Majmu',* jilid 1: 55.
2 *Al-Mughni,* jilid 3: 32 dan seterusnya.

Malik dan demikian juga bagi Syafi'i di dalam *al-Umm*, masa itu jatuh tanpa ada hubungan dengan nisab dan nisab dihitung di akhir tempo. Oleh karena itu bila nisab sampai pada akhir tahun tersebut, maka ia harus berzakat.[1] Dalam hal ini Malik mengatakan, "Bila seseorang memiliki lima dinar (yaitu seperempat nisab), lalu ia mendagangkannya dan temponya sudah jatuh sedangkan jumlahnya sudah terkena kewajiban zakat, maka ia harus mengeluarkan zakatnya."[2]

Yang benar menurut saya adalah pendapat Malik dan yang lebih baik lagi adalah pendapat Syafi'i, oleh karena mempersyaratkan satu nisab harus berumur satu tahun tidaklah mempunyai satu landasan apa pun dan tidak pula didukung oleh satu pun hadis shahih. Yang penting adalah apabila nisab sudah cukup pada suatu masa, maka mulai saat itu perhitungan sudah berlaku dan merupakan permulaan tahun perhitungan zakat bagi seorang Muslim. Dan bila tempo itu sampai setiap tahun dan jumlahnya cukup senisab, maka ia harus berzakat sedangkan kurangnya jumlah nisab pada pertengahan tahun tidak mempengaruhi. Dan bila yang memungut zakat adalah pemerintah, maka ia dapat menetapkan waktu tertentu pemungutan zakat, misalnya tiap bulan Muharam setiap tahun. Orang yang memiliki kekayaan dagang yang sudah cukup senisab pada bulan itu, pemerintah dapat memungut zakatnya sekalipun temponya baru akan sampai sebulan atau dua bulan lagi. Ini sesuai dengan apa yang dilakukan pada zaman Nabi dan para khalifah yang empat dalam kasus zakat ternak. Pada masa itu para petugas menarik zakat dari kekayaan yang ada bila sudah cukup senisab, tanpa menanya kapan nisabnya cukup dan berapa bulan lagi temponya jatuh, tetapi mereka menarik zakat bila sudah sampai pada masa tertentu dan menariknya lagi setahun penuh kemudian menurut perhitungan kamariyah.

1 *Al-Mughni*, jilid 2: 31 dan seterusnya.
2 Sesuai dengan *ar-Raudhah*, jilid 2: 267.

Pembahasan Keempat

Cara Pedagang Membayar Zakat Dagangnya

Kekayaan yang diinvestasi seorang pedagang tidak akan terlepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk berikut:

1. Kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual.

2. Atau dalam bentuk uang yang secara konkrit berada di dalam genggamannya, atau berada di bawah kekuasaannya seperti uang yang berada di dalam rekeningnya di bank.

3. Atau dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi-relasinya dan lain-lainnya yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan transaksi. Tentu saja piutang itu ada yang tidak bisa diharapkan kembali dan ada pula yang bisa diharapkan kembali. Perlu diingat bahwa seorang pedagang di samping mempunyai piutang pada orang-orang lain juga mempunyai hutang pada orang-orang yang lain lagi. Lalu bagaimanakah cara seorang pedagang Muslim mengeluarkan zakat kekayaannya yang berbagai macam bentuknya itu?

Untuk menjawab pertanyaan itu perlulah diperhatikan pendapat beberapa ulama *tabi'in* tentang hal itu yang dilaporkan oleh Abu Ubaid.[1]

Maimun bin Mihran berkata, "Apabila sudah tiba temponya kau berzakat, hitunglah berapa jumlah uang kontan yang ada padamu dan barang yang ada, hitung berapa nilai barang itu, begitu juga piutang yang ada pada orang yang mampu, kemudian keluarkan hutangmu sendiri, barulah dikeluarkan zakat dari sisa." Hasan Basri berkata, "Bila bulan seorang harus membayar zakatnya sudah datang, maka ia menghitung zakatnya dari uang yang ada di tangannya, barang yang terjual, dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali." Ibrahim Nakha'i berkata, "Seseorang harus menghitung harga barang dagangannya, bila sudah sampai temponya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya bersama dengan uang lain."[2]

Dari pendapat-pendapat di atas itu jelas bahwa seorang pedagang Muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang

1 *Al-Amwal*, 426.
2 *Ibid.*

digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. Sedangkan piutang yang tidak mungkin lagi kembali, sudah kita jelaskan sebelum ini bahwa yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa piutang seperti itu tidak wajib zakat, sampai orang itu menerima piutang itu untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun.[1] Hal itu berdasarkan pilihan kita bahwa uang yang dipakai hanya dikeluarkan zakatnya waktu diterima kembali bila cukup senisab. Sedangkan hutang harus dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa.

Membedakan Pedagang Spekulan dengan Pedagang Rutin

Ini adalah pendapat *Jumhur* ulama fikih, tetapi Malik berpendapat sendiri, yang memperbedakan antara dua jenis pedagang. Pertama adalah pedagang rutin yaitu seorang yang menjual dan membeli berdasarkan harga yang berlaku saat itu dan tidak menunggu waktu untuk melakukan penjualan dan pembelian. Misalnya adalah pedagang makanan, kelontong, pakaian, dan alat-alat kebutuhan lain yang dimiliki oleh pedagang-pedagang kelontong dan pedagang-pedagang keliling.[2] Malik sependapat dengan *Jumhur* bahwa pedagang itu mengeluarkan zakatnya pada akhir tempo, tetapi berbeda pendapat tentang persyaratan nisab pada awal tempo sebagaimana sudah kita terangkan.

Jenis yang satu lagi adalah pedagang yang membeli suatu barang kemudian menunggu sampai harga barang itu naik, yang dinamakan pedagang spekulan. Misalnya orang-orang yang membeli rumah atau tanah pemukiman, lalu menunggu dan mengamati terus perkembangan harga sampai harga naik dan menjualnya. Menurut Malik, zakat tidaklah wajib berkali-kali setiap tahun, tetapi mengeluarkan zakatnya pada saat ia menjualnya untuk satu tahun, sekalipun rumah atau tanah itu berada di tangannya bertahun-tahun.

Mungkin ada baiknya saya turunkan ucapan Ibnu Rusyd dalam menjelaskan pendapatnya. "Malik mengatakan bahwa bila seseorang menjual barangnya maka ia wajib mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun, begitu juga halnya piutang. Hal itu, menurutnya, Malik, berlaku pada pedagang yang menunggu waktu menjual barangnya. Tetapi

---

1 Begitulah pendapat Malik tentang seluruh piutang.

2 Lihat *Bulghah as-Saalik,* jilid 1: 224. Shawi mengutip dari Ibnu Asyr dalam *al-Hasyiya,* "Kenyataannya adalah bahwa pengrajin-pengrajin, misalnya penenun-penenun, termasuk kategori "pedagang rutin", dan di dalam *al-Mudawwina* disebutkan bahwa "inang-inang" juga termasuk pedagang rutin tersebut, *op. cit.* 224-225.

pedagang yang tidak menunggu waktu dalam melakukan pembelian dan penjualan, yaitu pedagang yang disebut pedagang rutin, maka mereka itu, menurut Malik, bila temponya sudah berlalu setahun semenjak ia mulai berdagang, menghitung jumlah harga barang yang dimilikinya, kemudian menggabungkannya dengan uang yang ada padanya dan piutang yang mungkin kembali, bila ia sendiri tidak mempunyai hutang yang harus dibayar. Hal itu berbeda dengan piutang pedagang bukan rutin, bila piutang itu sudah terkumpul di tangannya sejumlah senisab, maka ia baru mengeluarkan zakatnya.[1]

Jumhur berkata, "Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, Tsauri, Auza'i, dan lain mengatakan bahwa pedagang rutin dan bukan rutin itu pada dasarnya sama saja, yaitu sama-sama membeli barang untuk dijual. Oleh karena itu bila temponya sudah setahun, mereka sama-sama harus menilai harga barang itu dan mengeluarkan zakatnya."[2]

Ibnu Rusyd mengutip terus pendapat Malik, "Hal itu agar ketentuan tambahan sama dengan ketentuan yang diambil pengertiannya dari ketentuan tetap. Contoh hal itu adalah apa yang dikenal dengan istilah *Qias mursal,* yaitu suatu analogi yang tidak disandarkan kepada ketentuan pokok yang ada landasan nashnya, kecuali manfaat-manfaat yang bisa difikirkan oleh akal. Malik berpegang kepada manfaat itu, sekalipun tidak ada sandaran nashnya."

Mazhab Maliki tidak satu pendapat tentang pedagang rutin yang barangnya habis dan merugi, ia berubah menjadi spekulan, yang hanya akan menzakatkan barangnya yang ril terjual, ataukah tetap tergolong pedagang rutin yang menghitung harga semua barangnya setiap tahun lalu mengeluarkan zakatnya. Menurut Sahnun, orang itu menjadi pedagang spekulan, tetapi bagi Ibnu Qasim, tidak. Bagaimana cara menentukan keambrukan, apakah berdasarkan pendapat orang banyak ataukah berdasarkan kebiasaan saja, dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu dari Sahnun dan Abdul Malik.[3]

Yang benar adalah bahwa pendapat *Jumhur* lebih kuat landasannya daripada pendapat Malik, yaitu bahwa yang menjadi titik tolak adalah zakat wajib hukumnya atas barang dagang. Barang itu mempunyai potensi untuk berkembang seperti uang, baik dikembangkan dengan sengaja maupun tidak berkembang, bahkan baik memberikan keuntungan mau-

---

1 Sebagian ulama Maliki memberikan ketentuan, tetapi Maliklah yang lebih terkenal pendapatnya, bahwa pedagang itu harus pernah menjual secara kontan sekalipun hanya satu dirham dalam suatu saat dalam tahun tersebut. Tetapi bagi sebagian lain tidak perlu demikian. Lihat ulama besar Zarwaq, *Syarh ar-Risalah,* jilid 1: 325.

2 Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid,* jilid 1: 260-261.

3 Lihat *Syarh ar-Risalah: op. cit.*

pun merugi. Dan pedagang itu, baik yang rutin maupun bukan, telah mempunyai kekayaan berkembang yang cukup senisab, yang atas dasar itulah zakat atasnya wajib.

Di samping itu pendapat Malik dan Sahnun mempunyai segi yang dapat diterima. Yaitu dalam hal usaha merugi dan bangkrut yang mungkin saja menimpa setiap saat, sehingga dalam waktu bertahun-tahun sedikit saja barang yang terjual. Adalah wajar dan meringankan apabila dalam keadaan seperti itu zakat hanya ditarik dari penjualan ril sedangkan dari tahun-tahun mengalami kerugian zakat tidak dikenakan. Hal itu oleh karena keadaan yang dideritanya tidaklah disengaja dan bukan atas kehendaknya.

Barang-barang Tak Bergerak Tidak Wajib Zakat

Modal dagang yang ditekankan wajib zakat adalah modal berupa kekayaan cair atau bergerak. Bangunan dan perabot tak bergerak yang terdapat di dalam toko atau sejenisnya, yang tidak diperjual-belikan dan tidak bergerak, tidaklah termasuk yang dihitung harganya dan tidak dikeluarkan zakatnya. Ulama-ulama fikih menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan barang dagang adalah barang yang diperjual-belikan dengan maksud mencari keuntungan,[1] sesuai dengan bunyi hadis yang diriwayatkan Samra yang kita turunkan pada awal bab ini, "Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari segala yang kita peruntukkan untuk diperjual-belikan." Oleh karena itu para ulama itu menegaskan bahwa tempat untuk meletakkan barang-barang dagang, peti, timbangan, dan alat-alat seperti sabit, gergaji, kapak, cangkul, dan almari yang sangat diperlukan buat tempat dagang, tidaklah dihitung harganya, oleh karena bendanya tetap yang hampir sama sifatnya dengan barang untuk keperluan pribadi,[2] yang tidak berkembang.

Lebih jelas hal itu diuraikan oleh ulama lain, bahwa tempat untuk meletakkan barang-barang dagang seperti botol minyak wangi, kantong dan karung yang diperlukan pedagang biji-bijian, kekang dan pelana yang dipergunakan oleh pedagang kuda, dan lain-lain sebagainya, bila dimaksudkan untuk dijual bersama barang-barang itu, maka semuanya itu termasuk barang dagang yang harus dihitung harganya bersama dengan barangnya. Tetapi bila dimaksudkan tidak untuk dijual, dalam arti barangnya dijual sedangkan tempatnya itu tinggal untuk dipergunakan lagi, maka tempat-tempat barang itu tidak dihitung harganya. Sifatnya dalam hal seperti itu sama dengan barang untuk penggunaan pribadi.[3]

1 *Mathalib Uli an-Nuha,* jilid 2: 96.
2 *Op. cit,* dan lihat pula *Fath al-Qadir,* jilid 1: 527; *Bulghah as-Saalik,* jilid 1: 235; *Syarh az-Azhar,* jilid 1: 479-480.
3 *Mathalib Uli an-Nuha,* jilid 2: 96.

Apakah Standar Harga Barang Waktu Zakat Hendak Dikeluarkan?

Setelah alat-alat yang dipergunakan secara tetap tadi dan sejenisnya yang dimaksudkan tidak untuk dijual (dikeluarkan), maka semua barang yang sudah sampai temponya setahun wajib dihitung harganya, dan wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi apakah standard harga yang dipakai oleh pedagang atau oleh orang yang akan berzakat itu bila yang memungut zakat adalah pemerintah?

a. Yang banyak dipakai adalah bahwa standar harga adalah harga di pasar waktu zakat hendak dikeluarkan. Jabir dilaporkan berpendapat yang bersumber dari Zaid ulama zaman *tabi'in* tentang barang-barang yang dimaksudkan untuk diperjual-belikan, "Barang itu dihargai berdasarkan harga pada hari zakat hendak dikeluarkan, kemudian dikeluarkan zakatnya."[1] Itu adalah pendapat sebagian terbesar ulama.

b. Ibnu Abbas berpendapat, "Tidak ada halangan ditunggu sampai barang terjual, lalu zakat dikeluarkan berdasarkan harga itu."[2] Yang dimaksud dengan "menunggu" di sini adalah menunggu sampai penjualan betul-betul terjadi, supaya jelas bahwa perhitungan harga betul-betul berdasarkan harga penjualan satu barang tersebut.

c. Ibnu Rusyd mengatakan, "Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa zakat dihitung dari harga pembelian, bukan dari harga barang waktu itu."[3] Tetapi Ibnu Rusyd tidak menyebutkan siapa yang berpendapat demikian dan alasan tidak disebutkan. Kemungkinan yang akan terjadi dua hal: harga jatuh sehingga berdasarkan hal itu pedagang dirugikan karena standar harga yang dipakai adalah harga pembelian, atau harga naik yang oleh karena itu, berdasarkan pendapat itu, zakat hanya ditarik dari modal tidak termasuk keuntungan. Sedangkan seharusnya zakat itu ditarik dari modal dan pertumbuhannya, seperti zakat atas ternak.

Berdasarkan hal itu maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat *Jumhur,* yaitu barang pada saat tempo jatuh dinilai berdasarkan harga pasar waktu itu. Maksudnya nilai harga seluruh barang, karena berdasarkan harga itulah, menurut pendapat saya, barang dapat dijual dengan mudah saat diperlukan.

Zakat yang Dikeluarkan Berupa Barangkah ataukah Berupa Uang?

Setelah barang dihitung harganya, seperti yang sudah kita terangkan, apakah yang akan dikeluarkan oleh seorang pedagang? Bolehkah ia

1 *Al-Amwal;* 426.
2 *Op. cit.*
3 *Bidayah al-Mujtahid,* jilid 1: 260.

mengeluarkan zakat berupa barang ataukah berupa uang seharga barang yang harus dizakatkan? Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Abu Hanifah dan Syafi'i dalam salah satu fatwanya mengatakan bahwa pedagang itu boleh memilih antara mengeluarkan zakat berupa barang atau uang. Bila ia seorang pedagang pakaian, misalnya, maka ia boleh mengeluarkan zakat berupa pakaian itu sendiri dan boleh juga berupa uang seharga pakaian yang dizakatkan itu. Hal itu berdasarkan bahwa yang diwajibkan zakat adalah barang itu, oleh karena itu boleh mengeluarkan zakatnya berupa barang seperti barang-barang wajib zakat lainnya.[1]

Tetapi ada pendapat kedua yang berasal dari Syafi'i bahwa yang dizakatkan harus dari barangnya, tidak boleh uang senilai harga barang tersebut.[2] Muzni mengatakan bahwa zakat barang dagang haruslah barang itu sendiri, bukan uang seharganya.[3]

d. Ahmad begitu juga Syafi'i dalam fatwanya yang lain mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan berupa uang bukan berupa barang, oleh karena nisab barang dagang dihitung berdasarkan harganya. Oleh karena itu zakat yang dikeluarkan adalah berupa uang yang sama sifatnya dengan barang itu sendiri dalam barang-barang wajib zakat lainnya.[4] Dalam *al-Mughni* dikatakan, "Kita tidak menerima pendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan berupa barang, yang benar adalah berupa uang."[5]

Pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat ditinjau dari segi kepentingan fakir miskin, oleh karena mereka dapat membeli apa yang mereka butuhkan dengan uang tersebut. Sedangkan barang kadang-kadang tidak diperlukannya, lalu dijualnya dengan harga yang rendah. Pendapat itulah seharusnya yang diambil, bila pemerintahlah yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, karena lebih tepat dan mudah.

Pendapat pertama dapat diterima dalam keadaan tertentu merupakan pengecualian, yaitu apabila yang mengeluarkan zakat adalah pedagang itu sendiri dan ia tahu betul bahwa fakir miskin memerlukan barang tersebut. Manfaat zakat demikian memang jelas, tetapi hal itu hanya berdasarkan kepentingan tertentu, yang dalam kasus seperti itu tidak ada landasan nashnya.

Setelah saya menegaskan bahwa pendapat terakhir itulah yang lebih kuat, saya melihat fatwa-fatwa Ibnu Taimiah mendukung penegasan saya tersebut. Yaitu jawabnya atas pertanyaan bolehkah seorang pedagang

---

1 *Al-Mughni*, jilid 3: 31.
2 Nawawi, *ar-Raudhah*, jilid 2: 273.
3 Bidayah al-Mujtahid, jilid 1: 260.
4 *Al-Mughni*, jilid 2: 31; *ar-Raudhah*.
5 *Al-Mughni*, *op. cit.*

mengeluarkan zakat berupa uang seharga barang-barang yang dizakatkan, yang dijawabnya macam-macam:

1. Mutlak boleh.
2. Mutlak tidak boleh.
3. Boleh dalam keadaan tertentu atau untuk kepentingan yang lebih mendesak.

Katanya, "Ini adalah pendapat yang moderat. Bila penerima zakat ingin membeli pakaian dengan uang itu, maka pembayar zakat dapat membelikan uang itu ke pakaian dan memberikannya kepadanya, yang berarti pembayar zakat itu sudah berbuat kebajikan pula. Tetapi bila pembayar zakat menghargai pakaian itu kemudian memberikannya kepada fakir miskin tersebut, maka ia mungkin saja menghargai pakaian itu lebih tinggi sedangkan yang menerima tidak membutuhkan bahkan mungkin menjualnya yang membuat tukang loak beruntung banyak, walaupun bisa pula merugi. Hal itu akan sangat merugikan fakir miskin tersebut."[1]

1 *Fatwa Ibnu Taimiah*, jilid 1: 299.

BAB V

ZAKAT PERTANIAN

Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakanNya baik untuk tumbuh tanaman dan ditanami, dan diberlakukannya hukum-hukumNya dalamnya merupakan nikmatNya yang paling besar. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia, sehingga sebagian ekonomi Eropa menghimbau agar tanah pertanianlah yang hanya dikenakan pajak dipandang dari segi bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting.

Hal itu hanya dapat dimengerti oleh orang yang dapat melihat dengan mata hatinya. Yaitu bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan, menyediakan, dan menetapkan bumi itu demikian, serta memperlengkapinya dengan segala yang diperlukan oleh makhluk yang sangat dimuliakan yaitu manusia, "Kami telah menempatkan kalian di muka bumi dan Kami sediakan segala keperluan untuk hidup kalian tetapi sedikit sekali di antara kalian yang berterima kasih." Bila setiap kita tahu sesuatu yang diperlukan sebuah benih tumbuh, hidup, dan memberikan hasil, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhinya yang merupakan hukum-hukum alam, kita akan terpaku mengingat bagaimana besarnya nikmat yang telah diberikan kepada kita dan manusia seluruhnya.

Tanah tertentu sesungguhnya tidaklah cocok untuk semua jenis tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tertentu membutuhkan unsur-unsur tertentu dalam tanah yang hanya terdapat di dalam tanah tertentu pula. Lalu siapakah yang telah menciptakan tanah tertentu yang mengandung unsur-unsur tertentu sehingga cocok bagi tanaman-tanaman tertentu itu? Tanaman itu membutuhkan air, bila tidak ada air ia akan mati. Lalu siapakah yang menciptakan hukum sehingga hujan dapat turun dari awan dan air mengalir dari mata air? Dan banyaknya cukup, sehingga tidak membuat manusia, hewan, dan tanaman mati tenggelam?

Tumbuh-tumbuhan itu juga memerlukan gas, lalu siapakah yang telah menyediakan gas itu di udara, ataukah siapakah yang telah mengajar tumbuh-tumbuhan itu menghirup ampas atau buangan karbon yang dikeluarkan manusia dan binatang waktu bernafas, sehingga terjadi saling

beri dan terima yang menakjubkan antara dunia binatang dan tumbuh-tumbuhan?

Juga memerlukan cahaya dan panas sebesar tertentu, bila lebih tumbuh-tumbuhan itu akan terbakar dan bila kurang terlalu banyak akan layu dan tidak akan ditemukan sebuah pun tumbuh-tumbuhan atau makhluk hidup lainnya. Lalu siapakah yang telah menciptakan matahari, memfungsikannya, memberinya keistimewaan itu, serta menciptakannya mempunyai jarak tertentu dari bumi, sehingga makhluk-makhluk hidup tidak mati dingin apabila ia jauh dan mati panas bila ia dekat?

Seterusnya siapakah yang memberikan kemampuan bertumbuh, hidup, dan berkembang biak bagi benih yang kering itu, sehingga satu biji bisa tumbuh menjadi sebatang pohon kelapa yang menjulang tinggi setinggi awan dan satu biji gandum bisa tumbuh "tujuh tangkai setiap tangkai mempunyai seratus buah?"[1]

Allah s.w.t.lah yang telah menciptakan semuanya itu dan mengaturnya sebaik-baiknya. Oleh karena itu pantas apabila Dia mengemukakan hal itu di dalam Quran dalam berbagai cara pernyataan, misalnya, "Tidak kalian lihatkah apa yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkannya ataukah Kami? Bila Kami mau, Kami dapat meremah-remahkannya sehingga kalian akan heran tercengang-cengang, "Sungguh kami tenggelam dalam kerugian, bahkan kami tidak menerima sedikit pun hasil jerih kami."[2] FirmanNya lagi, "Dan bumi Kami hamparkan, Kami tegakkan di atasnya gunung-gunung, Kami tumbuhkan di atasnya segala sesuatu berimbangan, dan Kami adakan di dalamnya barang makanan bagimu dan bagi makhluk yang rezekinya bukan tanggung jawabmu, sedangkan segala sesuatu ada pada Kami perbendaharaannya, dan Kami menurunkannya menurut ukuran yang ditentukan. Dan Kami tiupkan angin yang menyuburkan, Kami turunkan hujan dari langit memberi air minum untuk kalian, padahal bukan kalianlah yang menyediakannya."[3]

Firmannya lagi, "Manusia hendaklah melihat makanannya. Sungguh Kami curahkan hujan berlimpah-limpah, kemudian Kami belah bumi bercelah-celah, lalu kami tumbuhkan dalamnya biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, dan kurma, kebun-kebun yang penuh pohonan, buah-buahan, serta rumput-rumputan, untuk kesenangan bagimu dan ternakmu."[4] Firmannya pula, "Dan suatu tanda kebesaran Kami bagi mereka adalah bumi yang mati, Kami hidupkan ia dan keluarkan biji-bijian

1 Lihat buku yang sangat bernilai, *al-Ilm Yad'u ila al-Iman*, oleh Muhamad Saleh Falaki.
2 Quran, 56: 63-67.
3 Quran, 15: 19-22.
4 Quran, 80: 24-32.

darinya, lalu mereka pun memakannya. Dan kami adakan di situ kebun-kebun, pohon-pohon kurma, dan anggur, dan Kami pancarkan mata air dalamnya, supaya mereka makan buahnya dan hasil kerja tangan mereka. Tidakkah mereka bersyukur?"[1]

Betul-betul semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi ini merupakan karunia dan hasil karya Allah, bukan hasil karya tangan kita yang pendek ini. Dialah yang sesungguhnya menumbuhkan, bukan kita. Oleh karena itu pantas apabila Dia meminta kita agar berterima kasih atas nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita bersih dan tanpa minta imbalan apa pun, serta kita makan dengan enak dan lahapnya, "Agar mereka memakan buah dan hasil jerih payah mereka, tidakkah mereka mau berterima kasih?"

Ya, "tidakkah mereka mau berterima kasih?" Bukti terima kasih itu yang paling jelas adalah membayar zakat sebagai pembayaran sebagian hakNya, menyantuni fakir miskin, dan berpartisipasi dalam membela agamaNya. Zakat itu dalam fikih Islam dikenal dengan istilah *'Usyur*,[2] "sepuluh persen" atau disebut juga "zakat tanaman dan buah-buahan" atau "zakat perpuluh persen".

Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat. Dalam istilah modern sekarang, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah. Sedangkan zakat atas kekayaan-kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, berkembang atau tidak berkembang.

Kita membagi uraian dalam bab ini ke dalam beberapa pembahasan:

Pembahasan Pertama : **Landasan-landasan Zakat Wajib atas Tanaman dan Buah-buahan.**

---

1 Quran, 36: 33-35.

2 Istilah itu terkenal dalam kalangan mazhab Hanafi, tetapi anehnya sebagian mereka memandang pemberian namanya "zakat" tidak mutlak atau berdasarkan hanya pendapat dua sahabat karena mempersyaratkan satu nisab, yang berlainan dengan pendapat *al-Imam*. Ulama besar Ibnu Humam mengatakan, "Tidak benar samasekali, yang benar bahwa ia zakat sehingga didistribusikan kepada yang berhak", yang dimaksud atas masalah yang ada dalam persoalan ini, yaitu bahwa para ulama itu berbeda pendapat tentang menetapkan atau membuang beberapa persyaratan bagi berbagai jenis zakat, tetapi hal itu tidak berarti bahwa ia bukanlah zakat. *Fath al-Qadir*, jilid 2: 2.

Pembahasan Dua	: Produksi Pertanian yang Wajib Zakat.
Pembahasan Tiga	: Perhitungan Nisab dan yang Berhubungan dengannya.
Pembahasan Empat	: Besar Zakat dan Elastisitasnya.
Pembahasan Lima	: Menghitung Secara Perkiraan dan Lain-lainnya.
Pembahasan Enam	: Apakah yang Tinggal Buat Pemilik Tanaman dan Buah-buahan itu?
Pembahasan Tujuh	: Pemotongan untuk Membayar Hutang dan Biaya Hidup dan Menzakatkan Sisa.
Pembahasan Delapan	: Zakat Tanah dan Disewa.
Pembahasan Sembilan	: Persamaan Zakat dengan Pajak Hasil Bumi.

Pembahasan Pertama

Landasan Bahwa Zakat Wajib atas Hasil Tanaman dan Buah-buahan

1. Dari Quran:

a. Firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Janganlah kalian bermaksud menafkahkan yang buruk-buruk darinya pada hal kalian sendiri tidak mau menerimanya, kecuali dengan mata terpicing."[1] Perintah berarti wajib dilaksanakan, pengeluaran sebagian dari perolehan itu ditetapkan oleh Allah sebagai konsekuensi iman, sedangkan Quran banyak sekali mengungkapkan zakat dengan ungkapan "mengeluarkan sebagian dari perolehan" itu. Jashash mengatakan bahwa makna "Sebagian dari perolehan" itu adalah zakat, landasannya adalah firman Allah "menafkahkan" di atas yang maksudnya adalah "menzakatkan". Dalam hal itu tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama terdahulu *(salaf)* dan para ulama yang datang kemudian *(khalaf)*, yaitu yang dimaksudkan adalah "zakat".[2]

b. Firman Allah, "Dialah yang menjadikan taman-taman yang berkisi-kisi dan yang tiada berkisi-kisi,[3] pohon-pohon kurma, tanam-tanaman yang beraneka macam buahnya, zaitun, dan buah delima yang serupa dan tiada serupa. Makanlah buahnya bila berbuah, dan berikanlah haknya waktu memetik hasilnya."[4] Banyak ulama terdahulu *(salaf)* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "hak"nya dalam ayat tersebut adalah "zakat wajib": 10% atau 5%.

Ja'far at-Tabari berpendapat, yang bersumber dari Anas bin Malik, dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa maksudnya adalah "zakat wajib; Ibnu Abbas yang dilaporkan dari berbagai sumber juga berpendapat bahwa maksudnya adalah, "zakat sebesar 10% atau 5%, dan maksud "hak"nya dalam ayat tersebut adalah "zakat wajibnya" pada hari hasil panen itu ditimbang dan diketahui berapa banyaknya.

---

1 Quran, 2: 267.
2 Jashash, *Ahkam al-Quran,* jilid 1: 543.
3 *Jannat* maksudnya *basatin,* 'taman-taman', *ma'rusyat* maksud sebenarnya pohon anggur yang menjulai-julai, bukan karena hasil rawatan manusia, tetapi Allahlah yang menyuburkan dan menjulai-julaikannya. *At-Tabari,* jilid 12: 156.
4 Quran, 6:141.

Diriwayatkan pula dari Jabir bin Zaid, Hasan, Said bin Musaiyib, Muhammad bin Hanafiah, Thawus, Qudamah, dan Dahak, bahwa maksudnya adalah zakat, sedekah wajib, atau pengeluaran sebesar 10% atau 5%.[1] Ungkapannya berbeda-beda tetapi maksudnya satu. Qurtubi mengatakan bahwa Ibnu Wahab, dan Ibnu Qasim meriwayatkan dari sumber Malik tentang tafsir ayat tersebut, "Sama dengan itu pendapat Syafi'i dan kawan-kawannya."[2] Berpendapat demikian juga Abu Hanifah dan kawan-kawannya.[3] Tetapi ada yang mengatakan bahwa hal itu adalah perintah terhadap orang-orang Mu'min sebelum mereka diwajibkan bersedekah sebesar tertentu, kemudian dibatalkan dengan mewajibkan membayar zakat sebesar 10% atau 5%. Ibnu Jarir meriwayatkan dari sumber Ibnu Abbas tentang tafsir ayat tersebut, bahwa "hal itu dibatalkan oleh kewajiban membayar 10 atau 5%." Serupa dengan itu diriwayatkannya dari sumber Muhamad bin Hanafiah dan dari Ibrahim Nakha'i yang berbunyi, "Surat ini adalah *Makiya* yang dibatalkan oleh kewajiban zakat sebesar 10 atau 5%." Said bin Jabir mengatakan, "Itu sebelum zakat diwajibkan,setelah zakat diwajibkan, hal itu dibatalkan." Hasan mengatakan, "Hal itu dibatalkan oleh kewajiban membayar zakat." Dari sumber Sadi, "Mereka itu apabila seseorang lewat pada saat memetik panen mereka memberi orang itu, lalu dibatalkan oleh kewajiban zakat tersebut, dan hal itu sebesar 10 atau 5%. Atiya Aufi juga berpendapat demikian.[4]

Pendapat para sahabat itu disebutkan oleh Ibnu Jarir kemudian memilih yang terkuat yaitu bahwa ayat tersebut dibatalkan *(nasakh)*, dengan alasan bahwa zakat wajib atas bijian itu tidak mungkin diberikan pada waktu memanen tetapi setelah diirik, ditampi, dan dibersihkan. Demikian pula zakat buah-buahan, tidaklah mungkin dipungut sebelum kering. Sama halnya dengan firman Allah, "Dan janganlah kalian rakus," yang tidak akan mungkin berarti "kewajiban membayar zakat sepuluh atau lima persen", karena zakat jumlahnya tertentu yang dipungut oleh yang berwenang, dan dengan demikian tidak mungkin pemilik-pemilik kekayaan itu dilarang rakus.[5] Oleh karena itu "hak" di dalam ayat tersebut tentulah berarti hak lain yang bukan maksudnya zakat, dan bila dalam suatu kekayaan hanya ada hak berupa zakat, maka hak seperti itu batal, karena zakat membatalkan semua "hak" lain sebelum itu.

Yang aneh dari ulama tafsir besar Ibnu Jarir adalah bahwa ia memilih pendapat bahwa ayat itu dibatalkan *(nasakh)*, serta menyarankan agar

---

1 *Tafsir at-Tabari,* jilid 12: 158-161.
2 *Al-Qurtubi,* jilid 7: 99.
3 Bada'i as-Shana'i, jilid 2: 53.
4 *Tafsir at-Tabari,* jilid 12: 168-170.
5 *Op. cit:* 170-173.

diterima pe*nasakh*an itu tetapi menolak pendapat orang-orang yang mengajukan adanya pe*nasakh*an itu dalam ayat-ayat lain, pada hal *nasakh* tadi diterimanya hanya sebagai dua nash yang bertentangan yang tidak dapat masing-masing dijadikan landasan. Lalu apakah berarti hubungan antara firman Allah, "dan berikanlah oleh kalian haknya waktu memanennya" dengan hadis shahih yang mewajibkan zakat sebesar 10 atau 5% merupakan hubungan "pertentangan" dan "perbedaan penuh" ataukah merupakan hubungan antara yang *mujmal* 'samar' dengan *mufassal* 'tegas' dan yang *mubham* 'global' dengan *mufassar* 'terperinci'?

Kemungkinan terakhir adalah lebih jelas bagi orang yang melihat adanya hubungan antara nash-nash itu. Kita harus pula tidak bisa salah tafsir tentang pendapat-pendapat *(Atsar)* yang disebutkan oleh Tabari dari sumber Ibnu Abbas dan lain-lainnya ulama *salaf* bahwa hak yang lain yang diperintahkan agar dibayar dalam ayat itu dibatalkan oleh ketentuan membayar sepuluh persen atau zakat wajib tersebut. Hal itu karena apa yang dimaksud dengan *nasakh* menurut para ulama masa terakhir ini yaitu "menarik suatu hukum berdasarkan landasan dalil yang datang kemudian", adalah lebih bersifat khusus daripada apa yang diartikan pada masa sahabat, *tabi'in,* dan sesudah mereka. Ke dalam pengertian *nasakh* menurut para ulama terakhir itu, masuk "pengkhususan nash yang umum" *(takhshishal-Am), "pengaitan nash yang umum (taqyid al-Mutlaq),* mentafsirkan nash yang masih samar *(tafsir al-Mubham),* menguraikan yang masih global *(tafshil al-Mujmal),* dan lain-lain.

Imam Abu Ishaq Syatibi mengatakan dalam *al-Muwafaqat,* "yang dapat dilihat dari pernyataan ulama-ulama terdahulu adalah bahwa *nasakh* menurut mereka lebih luas pengertiannya daripada menurut ulama-ulama usul fikih. Mereka itu memandang "pengaitan nash yang global", "pengkhususan yang umum" dengan dalil yang bersifat berhubungan *(mutfail)* atau terpisah *(munfashil),* "menjelaskan yang samar atau yang masih umum", dan "menarik suatu hukum dengan landasan dalil yang datang kemudian" adalah *nasakh,* oleh karena semuanya itu satu maknanya."[1]

Ulama besar Ibnu Qayim berkata, "Yang dimaksud oleh umumnya ulama *salaf* tentang *nasikh* dan *mansukh* 'yang membatalkan' dan 'yang dibatalkan' adalah menarik seluruh hukum yang merupakan istilah ulama-ulama kurun terakhir – atau menarik acuan suatu nash yang umum atau global, dengan melakukan pengkhususan atau pengaitan yang umum itu dan menjadikannya berkait, atau menafsirkan dan menjelaskan nash umum itu. Bahkan mereka memandang adanya pengecualian, syarat, dan

1 *Al-Muwafaqat,* jilid 3: 75.

sifat nash umum itu merupakan *nasakh,* oleh karena hal itu berarti melakukan penarikan makna lahir dan penginterpretasian makna. Menurut mereka, *nasakh* adalah menjelaskan maksud bukan dengan bunyi teks itu sendiri tetapi dengan hal lain daripada itu. Siapa pun yang mau memperhatikan pernyataan-pernyataan mereka itu pasti menemukan, bukan sedikit hal demikian tidak akan mungkin memberikan intepretasi lain seperti yang berlaku pada ulama-ulama kurun terakhir ini."[1]

Ibnu Katsir bijaksana sekali dengan pernyataannya mengenai pendapat adanya *nasakh* dalam ayat tersebut dengan mengatakan, "Mengatakan bahwa hal itu *nasakh* hanyalah sebuah pendapat saja, oleh karena pada dasarnya memberikan hak orang lain dalam ayat tersebut adalah wajib. Kemudian penjelasan diberikan lebih terperinci dan dijelaskan berapa dan bagaimana memberikannya. Mereka mengatakan bahwa peristiwa turun ayat itu terjadi pada abad kedua hijrah."[2]

Dari uraian di atas itu kita dapat melihat bahwa pernyataan-pernyataan para sahabat yang menyebutkan bahwa adanya hak orang lain dalam ayat tersebut dibatalkan oleh ketentuan wajib zakat sebesar 10% tidaklah bertentangan dengan pendapat pertama bahwa yang dimaksudkan adalah zakat 10% itu. Dan dapat pulalah kita mengerti bagaimana sebenarnya kedua pendapat yang berasal dari Ibnu Abbas dan Ibnu Hanifah dan Hasan – oleh karena yang mereka maksudkan dengan "hak orang lain" dalam ayat tersebut adalah 10 atau 5%, di samping mereka sendiri tahu bahwa surat itu adalah *Makiya* – bahwa yang mereka maksudkan sebenarnya adalah bahwa keumuman pernyataan dalam ayat tersebut diperjelaskan jumlahnya setelah Nabi hijrah oleh zakat. Serupa dengan hal itu adalah ayat-ayat *Makiya* lain mengenai orang-orang Mu'min yang dinyatakan suka membayar zakat, sedangkan zakat waktu itu belum dijelaskan secara terperinci. Kemudian mengenai zakat yang tidak mungkin diberikan sewaktu menuai yang dinyatakan oleh ulama di atas, maka hal itu memang benar dalam hal sebagian hasil pertanian seperti gandum, tetapi tidak benar dalam hal buah-buahan, seperti anggur, kurma, zaitun, dan delima, yaitu empat macam buahan yang disebutkan oleh Allah di samping tanaman. Dengan demikian mungkin dibayar zakatnya waktu panen.

Tetapi ada ulama yang mengartikan "bayarlah haknya" dalam ayat tersebut di atas "berniatlah membayarnya."[3] Sedangkan larangan rakus di dalamnya dapat dihubungkan pengertiannya dengan "makan" dalam firmanNya, "Makanlah oleh kalian buahnya bila berbuah....."

---

1 *Al-Lam al-Muaqqi'in,* jilid 1: 28-29, penerbit Muniriya.
2 *Ibnu Katsir,* jilid 2: 182.
3 Lihat tafsir *al-Maftuhat al-Ilahiyya,* jilid 2: 99, penerbit Halabi.

2. Hadis:

a. Diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عُشْرِيًّاالْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

"Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman, zakatnya 5%."[1]

b. Dari Jabir:
"Nabi s.a.w. bersabda,

وَفِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُوْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّاقِيَةِ نِصْفُ الْعُشُوْرِ.

"Yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%."[2]

c. Beberapa hadis yang menetapkan nisab tanaman dan buahan, dan dengan dikirimkannya para petugas untuk memungut zakat.

3. Ijmak

Para ulama sepakat *(ijmak)* tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.[3]

---

1 Dalam *al-Muntaqa* dikatakan, "Diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Muslim, tetapi bagi Nisa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah, teksnya adalah, *wa kana ba'la* bukan *'asyariyya (Nail al-Authar,* jilid 4: 139,140, penerbit Usmaniya.

2 Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Abu Daud yang mengatakan teksnya adalah *al-Anhar wa al-'Uyun (Op. cit).*

3 *Bada'i as-Shana'i,* jilid 2: 54.

Pembahasan Kedua:

Hasil-hasil Pertanian yang Wajib Zakat

Bila zakat tanaman dan buah-buahan wajib berdasarkan Quran, hadis, dan logika, sebagaimana ditegaskan para ulama, maka timbul pertanyaan tentang hasil pertanian apa saja yang terkena kewajiban zakat sebesar 10 atau 5% tersebut, semuanya ataukah sebagian saja, bila sebagian apa yang termasuk ke dalamnya, dan apa landasannya, semuanya itu menjadi bahan diskusi yang hangat di antara ulama.

1. Ibnu Umar dan Segolongan Ulama Salaf: Zakat Wajib atas Empat Jenis Makanan:

Ibnu Umar dan sebagian *tabi'in* serta sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum *(hintah)* dan sejenis gandum lain *(syair)* dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Hal itu berdasarkan riwayat dari sumber Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bi, Hasan bin Salih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Mubarak, dan Abu Ubaid,[1] dan disahkan oleh Ibrahim dan Zad Zara.[2] Mereka beralasan sebagai berikut:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni dari sumber Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya lagi, bahwa "Zakat pada zaman Rasulullah hanya atas gandum, biji gandum, kurma, dan anggur," sedangkan Ibnu Majah menambahnya dengan "jagung".[3]

b. Hadis yang diriwayatkan dari sumber Abu Burda dari sumber Abu Musa dan Mu'az, bahwa Rasulullah s.a.w. mengirim mereka berdua ke Yaman untuk mengajar penduduk di sana mengenai agama, di antaranya mereka diperintahkan agar memungut zakat hanya dari empat macam: gandum, biji gandum, kurma, dan anggur.[4] Dan juga berdasarkan kenyataan bahwa selain dari keempat jenis itu tidak ada landasan nashnya,

---

1 *Al-Muhalla,* jilid 5: 209 dan seterusnya.

2 *Al-Mughni,* 2: 691.

3 Syaukani mengatakan, "Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abdullah Marzumi yang tidak bisa dimasukkan ke sanad (*Nail al-Authar,* 4: 143).

4 Ibnu Hajar mengatakan, "Diriwayatkan oleh Tabrani dan Hakim (*Bulugh al-Maram:* 122); dalam *at-Takhsis* dikatakan, "Baihaqi mengatakan, "diriwayatkan oleh perawi-perawi terpercaya *(Thiqqat)* dan hadisnya *muttasil:* halaman 179; dalam *ad-Diraya:* 174, dikatakan, "Dalam sanadnya terdapat Yahya bin Thalhah yang terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kejujurannya. Lihat pula Yahya bin Adam, *al-Kharaj:* 2153; *as-Sunan al-Kubra,* jilid 4: 125; *Nashb ar-Rayah,* 2: 319; *al-Muhalla,* jilid 5: 221.

begitu juga *ijmak*, dan semacamnya, di samping hanya empat itu yang terdapat dan sangat dibutuhkan, yang menganalogikan yang lain dengan keempat jenis itu tidaklah benar, sehingga hanya empat jenis itulah yang merupakan dasar.

2. Malik dan Syafi'i: Zakat atas Seluruh Makanan dan yang Dapat Disimpan:

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buahan kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat, jambu, delima, buah per, buah kayu, prem, dan sejenisnya, karena tidaklah kering dan disimpan.

Ulama-ulama mazhab Maliki tidak sependapat tentang ara, sebagian mengatakan tidak wajib zakat, oleh karena Malik berkata dalam *al-Muwaththa'*. "Sunnah Nabi yang tidak diperdebatkan lagi oleh kami dan saya dengar dari ulama-ulama yang tidak diragukan kepandaiannya ialah bahwa delima, buah kayu, dan ara, dan sejenisnya atau bukan yang merupakan buah-buahan, tidaklah terkena kewajiban zakat."[1]

Abu Umar Ibnu Abdil Bar berkata, "Ara dimasukkan ke dalam bidang yang tidak wajib zakat ini. Tetapi saya kira, tentu Tuhan yang lebih tahu, ara itu tidak dikenal kering, dapat disimpan, dan menjadi bahan makanan pokok. Seandainya hal itu dikenal, saya tidak akan memasukkannya ke dalam bidang tidak wajib di atas, karena ara lebih banyak persamaannya dengan kurma dan anggur daripada dengan delima. Saya pernah mendapat laporan yang bersumber dari Abhari dan sekelompok kawan-kawannya yang mengeluarkan fatwa bahwa ara wajib zakat, dan berpendapat bahwa pendapat Malik adalah benar."[2]

Kharasyi menyebutkan, "Zakat wajib atas dua puluh macam: tujuh buahan polongan yaitu kedele, kacang tanah, buncis, miju-miju, *turmus (lupine)*, kacang polong, dan sawo; gandum, sebangsa gandum, *als*, padi, jagung, padi-padian dan anggur; empat buahan yang berminyak yaitu

1 *Al-Muwaththa'*, jilid 1: 276, penerbit Halabi, bab tentang buah-buahan yang tidak wajib zakat.

2 Pendapat ini dikutip oleh Qurtubi dalam tafsirnya, jilid 7: 103.

zaitun, bijan, biji kol merah, sejenis gandum, kurma. Tetapi ara, tebu, buah,biji kolputih, rami, dan ketumbar tidak wajib zakat."[1]

Qurtubi mengatakan, "Syafi'i berkata bahwa buah-buahan yang wajib zakat hanyalah kurma dan anggur, oleh karena Nabi s.a.w. memungut zakat dari kedua buahan itu dan merupakan makanan pokok yang bisa disimpan bagi penduduk Hijaz." Katanya lagi, "Pala dan badam juga biasa disimpan tetapi tidak wajib zakat, oleh karena sepengetahuan saya kedua buahan itu tidak menjadi makanan pokok di Hijaz tetapi hanya buahan saja."

Syafi'i berkata, "Zaitun tidaklah wajib zakat berdasarkan firman Allah, 'Zaitun dan delima.....'[2] yang mengaitkannya dengan delima sedangkan delima tidaklah wajib zakat." Itu pendapat Syafi'i di Mesir, tetapi ia mempunyai pendapat lain di Irak, yaitu bahwa zaitun wajib zakat.[3]

Pendapat Malik tentang zaitun itu tidak berbeda, yaitu wajib zakat. Dalam *al-Muwaththa'* disebutkan bahwa ia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang zaitun tersebut, yang menurut Qurtubi, ia memperoleh jawaban bahwa wajib zakat 10%[4] Hal itu menunjukkan bahwa ayat di atas menurut mereka tetap berlaku tidak di*nasakh*kan. Mereka berdua juga sama sependapat bahwa delima tidak wajib zakat, sedangkan sebelumnya mewajibkannya.[5]

Di dalam *al-Muhazzab* diterangkan landasan pendapat itu, sesuai dengan pendapat Syafi'i, yaitu dua hal:

a. Hadis dari Mu'az bin Jabal, yang antaranya berbunyi, "Sedangkan mentimun, semangka, delima, tebu, dan sayur dikecualikan oleh Rasulullah s.a.w.," diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra*. Tentang hal itu ia juga meriwayatkan beberapa hadis, tetapi mengatakan bahwa semua hadis itu adalah *mursal,* namun diriwayatkan dari sumber yang banyak yang membuatnya kuat. Di samping itu terdapat pendapat para sahabat, dan riwayat dari sumber Ali, Umar, dan Aisyah.

b. Bahan makanan pokok yang sangat besar gunanya sama kedudukannya dengan binatang ternak.[6]

Kedua landasan di atas tidak cukup kuat untuk membatalkan keumuman maksud ayat dan hadis di atas tentang wajibnya zakat atas semua yang tumbuh dan disiram oleh hujan. Sebagian ulama Maliki membahas masalah uang penjualan hasil kebun berupa buahan yang tidak

1 *Syarh al-Kharsyi 'Ala Khalil* dan *Hasyiya al-'Adawi,* jilid 2: 168.
2 Quran, 6:141.
3 Lihat *Tafsir al-Qurtubi,* jilid 7: 103.
4 *Al-Muwaththa',* jilid 1: 272, Malik mengatakan bahwa zaitun dipungut zakatnya 10% hanya setelah diperah dan minyaknya mencapai lima beban unta.
5 *Tafsir al-Qurtubi,* 7: 103.
6 *Al-Muhazzab* serta *Majmu',* 5: 493.

wajib zakat, misalnya jambu dan semacamnya. Persoalan itu mengundang perbincangan tentang apakah pemiliknya harus menumpuknya satu tahun ataukah memperlakukannya seperti barang-barang yang ditimbun untuk spekulasi yang harus dikeluarkan zakatnya pada saat barang-barang itu dijual itu juga. Masalah ini tidak diterangkan dengan jelas dalam *Syarh ar-Risalah*.[1]

3. Pendapat Ahmad tentang Semua yang Kering, Tetap, dan Ditimbang:

Pendapat Ahmad beragam, yang terpenting dan terkenal adalah seperti yang terdapat dalam *al-Mughni*[2] "Zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, berupa makanan pokok seperti gandum, sebangsa gandum, sorgum, padi, jagung, padi-padian; berupa kacang-kacangan seperti kacang tanah, miju-miju, kacang polong Hindi, dan kedele; berupa bumbu-bumbuan seperti jintan putih dan jemuju; berupa biji-bijian seperti rami, mentimun, dan kundur; berupa bijian sayur seperti lada, biji kol, sejenis gandum, *turmus,* bijian, dan semua biji-bijian. Termasuk juga buah-buahan yang mempunyai sifat-sifat di atas, seperti kurma, anggur, *aprikot,* buah badam, kenari hijau, dan buah bunduk, *(venetian).* Tetapi semua buah-buahan, seperti buah persik, buah per, jambu, dan aprikot, tidaklah wajib zakat. Begitu juga berupa sayuran, seperti mentimun, sepedas, lobak, dan wortel. 'Atha juga berpendapat yang sama tentang seluruh jenis bijian. Sama dengan hal itu pendapat Abu Yusuf dan Muhammad." Dengan demikian Ahmad tidak mempersyaratkan adanya unsur "ditanam dengan sengaja", seperti mazhab sebelumnya di atas. Alasan hal itu adalah bahwa sabda Rasul "Yang diairi hujan zakatnya 10%" dan perintah beliau kepada Mu'az "Pungut bijian dari bijian!" berlaku umum,[3] yang mengandung arti bahwa zakat wajib atas semua yang dicakupi oleh kata-kata tersebut. Kecuali yang tidak ada takarannya dan tidak berupa bijian, yang difahami dari sabda beliau,"Bijian dan kurma tidaklah wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta,"[4] diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i. Hadis itu

1 Zaruq, *Syarh ar-Risalah*, jilid 1: 329.

2 Jilid 2: 690-692.

3 Bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, sebagaimana terdapat di dalam *al-Muntaqa*. Syaukani mengatakan bahwa hadis itu menurut Hakim shahih, sedangkan di dalam sanadnya terdapat 'Atha yang menerima dari Mu'az tetapi ia sendiri tidak pernah mengatakannya (*Nail al-Authar*, jilid 4: 152).

4 Lihat *Nashb ar-Rayah*, jilid 2: 384, hadis no. 38.

menunjukkan bahwa yang tidak ada takarannya tidak wajib zakat, sedangkan yang ada takarannya termasuk ke dalam keumuman cakupan pengertian hadis di atas.[1]

4. Abu Hanifah: Semua Hasil Tanaman:

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploatasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu dikecualikannya kayu api, ganja, dan bambu, oleh karena tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanami tanahnya dengan bambu, kayu, atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.[2]

Ia tidak mempersyaratkan semuanya itu harus berupa makanan pokok, kering, bisa disimpan, bisa ditakar, dan bisa dimakan. Oleh karena itu Daud Zahiri dan kawan-kawannya, kecuali Ibnu Hazm, mengatakan bahwa semua tanaman wajib zakat tanpa kecuali. Demikian itu adalah juga pendapat Nakha'i, dalam salah satu dua riwayat tentangnya, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, dan Hamad bin Abu Sulaiman.[3]

Tetapi Abu Hanifah dibantah oleh dua kawannya yaitu Abu Yusuf dan Muhamad, tentang tanaman yang tidak mempunyai buah tetap[4] seperti sayur-sayuran, labu, mentimun, dan sebagainya.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, tebu, kunyit, kapas, dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Menurut Abu Hanifah, semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti jambu, per, persik, aprikot, tin, mangga, dan lain-lain, baik basah, kering, atau bukan. Begitu juga wajib mengeluarkan 10% zakat semua sayur-sayuran, seperti timun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain-lain.

Landasan yang dipakai oleh Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

---

1 *Al-Mughni*, jilid 2: 692.

2 *Al-Hidaya* dengan *al-Fath*, jilid 2: 2-5, dan dalam *al-Fath:* 2 disebutkan, "Obat-obatan dan getah dan pernis yang keluar dari pohon tidak wajib zakat, tetapi mesti dihubungkan dengan ketentuan apabila pohon-pohon tidak dijadikan sumber penghasilan. Bila tumbuhan obat-obatan dan getah sengaja ditanam dan dieksploatasi, maka termasuk ke dalam prinsip umum wajibnya zakat.

3 *Al-Muhalla*, jilid 5: 212, 213.

4 Yaitu buahan yang tidak berbuah berkali-kali dalam setahun. Disimpulkan dari *Fath al-Qadir*, jilid 2: 2.

a. Prinsip umum firman Allah dalam surat *al-Baqarah,* "..... dan tanaman-tanaman yang Kami keluarkan untuk kalian" tanpa memperbedakan apa dan di mana dikeluarkan.[1]

b. Firman Allah s.w.t., "Bayarlah haknya waktu memanennya!" setelah Allah menguraikan beberapa jenis makanan berupa tanaman-tanaman yang berkisi-kisi dan yang tidak berkisi-kisi, kurma, pohon-pohon yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima. Yang paling jelas mengandung hak-haknya seperti itu adalah sayur-sayuran, karena sayur-sayuran itulah yang mungkin langsung dikeluarkan haknya itu pada saat memetiknya, sedangkan biji-bijian tidak bisa dikeluarkan dengan segera karena harus ditampi terlebih dahulu.[2]

c. Sabda Rasulullah s.a.w.:

وَفِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Yang diairi dari hujan zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang disirami zakatnya seperdua puluh," tanpa membedakan tanaman yang berbuah tetap dengan yang bukan, yang dimakan atau tidak dimakan, dan antara yang merupakan makanan pokok atau bukan.

Penilaian dan Kesimpulan

Pendapat yang paling kuat untuk kita pegang adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib zakat.[3] Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nash-nash Quran dan hadis, dan sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum atau jagung misalnya, dan pemilik-pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah

1 Fakhr Razi berkata dalam menafsirkan ayat tersebut (jilid 7: 65) bahwa ayat itu jelas mewajibkan zakat atas seluruh tanaman seperti yang menjadi pendirian Abu Hanifah dan landasannya kuat sekali. Sedangkan mereka yang tidak setuju *mentakhsis*kan keumuman ayat itu dengan sabda Rasul, "Sayur-sayuran tidak wajib zakat." Menurut pendapat saya hadis itu tidak shahih untuk dapat men*takhsis* keumuman ayat tersebut. Dengan demikian landasan Abu Hanifah kuat sekali.

2 *Bada'i as-Shana'i,* jilid 2: 59.

3 Saya hampir tidak bisa melihat perbedaan pendapat Abu Hanifah dengan pendapat orang kita sebutkan di atas, karena kayu api, bambu, dan ganja yang dikecualikan oleh Abu Hanifah tidak mengeluarkan semuanya dari keumuman bahwa semua tanaman wajib zakat, karena yang dimaksud dengan tanaman adalah semua yang tumbuh. Bila pun ada sedikit perbedaan, jiwanya sama.

syariat itu diturunkan. Sedangkan hadis-hadis yang menyatakan bahwa zakat hanya terbatas wajibnya atas empat jenis makanan pokok, maka tidak ada satu hadis pun di antaranya yang bebas dari cacat,[1] adakalanya karena sanadnya terputus atau karena perawinya ada yang lemah, atau tidak ada hal-hal yang mengangkatnya). Dan sekalipun hadis-hadis itu harus diterima kebenarannya, Ibnu Malik dan ulama-ulama lain berpendapat mustahil apabila keterbatasan itu hanya berlaku pada keempat makanan pokok tersebut,[2] atau pembatasan itu hanya boleh dipandang sebagai ketentuan sementara yang tidak merupakan kebenaran mutlak. Dengan demikian berarti bahwa tidak ada satu pun pendapat yang mutlak dapat dipegang.

Anehnya ulama besar Sayid Rida mendukung pendapat terbatasnya wajib zakat atas empat makanan pokok itu, sekalipun menambahnya satu lagi yaitu jagung, sesuai dengan beberapa riwayat. Katanya lagi, apabila terdapat sesuatu yang lain dianalogikan dengan keempat makanan pokok tadi, maka yang lebih tepat adalah beras terutama bagi orang-orang yang makanan pokoknya adalah beras tersebut. Ia mengatakan hal itu dalam komentarnya terhadap kitab *al-Mughni*.[3] Hal itu berdasarkan landasan yang menjadi pertimbangan wajib zakat atas kekayaan dagang, yang sudah kita bicarakan di atas, juga berlaku atas kekayaan pertanian. Bahkan nikmat Allah berupa tanaman dan buahan itu lebih kentara daripada nikmat-nikmat lain. Oleh karena itulah perintah membayar hak tanaman itu pada waktu memanennya sudah diberikan semenjak periode Makkah, sekalipun penjelasan tentang jumlah dan nisabnya baru diberikan pada periode Madinah. Agaknya keberatannya itu disebabkan masalah itu diajukan kepadanya tergesa-gesa, supaya ia dapat memberikan komentar singkat dan cepat sehubungan dengan penerbitan kitab tersebut, bukan bermaksud menuntaskan masalah. Bila demikian yang terjadi, maka dari seorang ahli pun tentu ada yang benar dan salah.

Ibnu Arabi, seorang ulama fikih besar mazhab Maliki, dalam *Ahkam al-Quran*, mendukung pendapat Abu Hanifah.[4] Dalam *Syarh Turmizi*, ia pun berkata, "Mazhab yang paling kuat landasannya dalam masalah ini, terluas sasarannya mencakup orang-orang miskin, dan paling jelas ungkapan terima kasihnya atas nikmat, adalah mazhab Abu Hanifah.[5] Dalam tafsir ayat, "Bayarlah oleh kalian haknya pada waktu memanennya", ia memberikan ulasan yang cukup panjang tentang dukungannya terhadap mazhab Abu Hanifah dan menolak pendapat mazhab-mazhab

1 Lihat *ar-Ru'a 'ala as-Syika*, jilid 3: 39.
2 Lihat *al-Murqa*, jilid 4: 153.
3 Lihat *al-Mughni*, yang diterbitkan bersama *as-Syarh al-Kabir*, jilid 2: 551.
4 *Al-Ahkam al-Quran*, bagian dua: 749-520.
5 *Syarh at-Turmizi*, jilid 3: 135.

lain. Katanya, "Abu Hanifah memegang ayat itu sebagai cerminnya, oleh karena itu ia pun menemukan kebenaran. Yaitu bahwa ia mewajibkan zakat atas seluruh makanan, baik berupa makanan pokok maupun bukan, sesuai dengan penjelasan Nabi tentang keberlakukan umum sabdanya dan tentang sepersepuluh bagian zakat tanaman yang diairi oleh hujan. Pendapat Ahmad bahwa zakat hanya wajib atas buahan yang dapat ditakar berdasarkan hadis Nabi, "Tidak wajib zakat atas yang kurang dari lima beban unta," adalah lemah, oleh karena yang dimaksudkan oleh hadis adalah agar nisab diberlakukan atas buahan dan bijian, sedangkan gugurnya kewajiban zakat atas selain buahan dan bijian itu tidaklah cukup dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi apabila mesti disangkut-pautkan dengan makanan pokok, yaitu pendapat mazhab Syafi'i, maka pendapat itu tidak sesuai sedikit pun dengan pengertian yang benar yang sesuai dengan pengertian asli, karena pengertian baru harus sejalan dengan pengertian asli tersebut yang secara lebih luas sudah kita bahas dalam kitab *al-Qias*."

Bagaimanakah mungkin Allah menyebut-nyebut nikmatNya berupa makanan pokok dan buahan tanpa menyebutkan bahwa suatu hak wajib dikeluarkan dari semua jenis, sejak dari yang berbeda sifatnya seperti anggur dan kelapa, yang berbeda jenisnya seperti tanaman muda, yang merupakan pelengkapan menarik makanan pokok sehingga indah dipandang mata, sampai kepada sesuatu makanan yang begitu enak terasa di dalam es?"

Ada orang yang mengatakan bahwa zakat hanya wajib atas makanan pokok tetap, sedangkan buah-buahan hijau tidaklah merupakan makanan pokok tetap tersebut, yang oleh karena itu zakat tidak dikenakan atas makanan pokok berupa buahan hijau, tetapi hanya atas makanan pokok buahan kering. Jawaban kita atas persoalan ini adalah bahwa zakat hanya diwajibkan atas setiap jenis makanan itu di saat sudah jadi, artinya buahan kering sudah menjadi buahan kering itu dan buahan basah itu sudah menjadi manis. Oleh karena itu apabila kurma belum jadi buah matang dan anggur belum menjadi buah anggur kering, maka zakat dipungut sesuai dengan keadaannya itu. Seandainya buah-buahan hijau itu pada dasarnya mempunyai rasa enak dan tidak merupakan kebutuhan dasar manusia, maka surga tidak akan dilukiskan begitu hebat dengan berbagai macam buah-buahan itu. Kita mengetahui bagaimana Allah melukiskan keindahan dan kelezatan rasa buah-buahan itu dari firmanNya, "Di dalam kedua surga itu terdapat buah-buahan, kurma, dan delima."[1] Di dalam ayat itu disebutkan kurma yang merupakan bahan makanan pokok, dan delima yang merupakan buah-buahan hijau. Atau tidakkah kita melihat bagaimana Allah melukiskannya begitu rapi dalam ayat, "Kami sungguh

1 Quran, 55:68.

telah mencurahkan air, Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, kurma, kebun-kebun yang lebat, buah-buahan, dan rumput-rumputan?"[1]

Seterusnya Ibnu Arabi mengatakan, "Bila ada yang bertanya mengapa tidak terdapat satu laporan pun tentang Nabi memungut zakat buahan hijau di Madinah dan Khaibar. Jawaban kita tentang masalah itu adalah bahwa hal itu memang sudah menjadi keterlanjuran dan ketetapan para ulama kita, bahwa tidak adanya landasan dalil tidak berarti bahwa landasan itu tidak ada. Bila ditanyakan lagi mengapa kita tidak mau mengambil landasan dalil itu, maka kita menjawab bahwa bagaimana mungkin kita akan mengambil landasan dalil dari hadis apabila Quran mempunyai landasan yang cukup untuk itu! Hadis yang diriwayatkan bersumber dari Nabi yang berbunyi "Buah-buahan hijau tidaklah wajib zakat" adalah hadis yang sanadnya lemah yang tidak bisa diambil sebagai landasan hukum,[2] apalagi untuk men*takhsis*kan keumuman ketentuan Quran dan hadis-hadis *masyhur*. Turmizi juga meriwayatkan hadis tersebut, tetapi kemudian ia mengatakan bahwa sanad hadis tersebut tidaklah shahih yang oleh karena itu tidak bisa dijadikan kepastian bahwa ketentuan itu berasal dari Nabi s.a.w.[3] Di samping itu bagi ulama-ulama Hanafi, seandainya hadis itu benar, mempunyai pengertian lain, yaitu bahwa buahan hijau itu tidak dipungut zakatnya oleh petugas tetapi pembayarannya wajib dilakukan oleh pemiliknya sendiri.[4] Hal itu oleh karena buahan hijau tidak awet, tetapi cepat rusak sebelum dapat disampaikan kepada yang berhak.

Berdasarkan hal itu sebagian ulama fikih berpendapat bahwa zakat buahan hijau dipungut dari harganya bukan dari bendanya. Hal itu diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dan Zuhri dalam *al-Kharaj*, "Buahan selain gandum, *gerst*, kurma, anggur, *salt*,[5] dan zaitun, maka menurut pendapat saya, zakatnya ditarik dari harga penjualannya."[6] 'Atha Khurasani meriwayatkan, "Buahan hijau, pala, badam, dan buah tidaklah wajib zakat, tetapi bila dijual dan hasilnya sampai mencapai dua ratus

1 Quran, 80, 25-31.

2 Lihat analisa Ibnu Hajar dalam *al-Talkhish:* 179; Ibnu Humam, *Fath al-Qadir*, jilid 2: 3, penerbit Mustafa Muhamad, dan juga dinyatakan oleh Haisami dalam *Majma' az-Zawaid* dari sumber Thalhah yang merupakan hadis *marfu'*, dan mengatakan, "Tabrani menambahnya dalam *al-Awsath wa al-Batra'*, 'Dalamnya terdapat Haris bin Nabhan yang *matruk* tetapi bagi Ibnu Adi adalah *maukuf*," jilid 3: 68-69.

3 Bab Zakat, fasal "Zakat Buahan Hijau", dan *Shahih Turmizi* dengan syarah Ibnu Arabi: 132, 133.

4 *Bada'i as-Shana'i.* jilid 2: 59.

5 *Salt* adalah sebangsa gandum yang tidak berkulit dan dijadikan makanan pada musim panas.

6 Yahya bin Adam, *al-Kharaj*, 145, penerbit Salafiya.

dirham dan seterusnya, maka ia wajib zakat. Sama bunyinya dengan itu juga diriwayatkan oleh Sya'bi."[1] Abu Ubaid meriwayatkan pula pendapat yang sama dari Maimun bin Mahran, bersama Zuhri, kemudian berkata, "Saya kira Auza'i juga berpendapat yang sama,[2] namun Zuhri mengatagorikan zakatnya adalah zakat uang, demikian juga Maimun bin Mahran yang mengatakan, "Tidak wajib zakat, kecuali bila sudah dijual dan uangnya mencapai 200 dirham, yang harus dikeluarkan zakatnya 5 dirham."[3]

Demikian pula bila buah itu misalnya kurma yang baru masak tetapi belum jadi kurma, atau anggur yang belum jadi buah kering, maka Malik menurut yang dilaporkan oleh Abu Ubaid, mengatakan, "Bila jumlahnya ditaksir dari dekat mencapai lima beban unta maka zakatnya dipungut dari harga penjualannya bila dijual, yaitu lima dirham setiap dua ratus dirham. Zaitun yang belum ada minyaknya, zakatnya demikian pula, tetapi cukup diangkat oleh pemiliknya tidak ditaksir."[4]

Para ulama itu sesungguhnya sudah bertindak bijaksana sekali mewajibkan zakat buah dan buahan hijau yang tidak mungkin dipungut dan disimpan di bendahara negara, bahkan cepat rusak dan busuk, dari harga jualnya. Tetapi saya tidak sependapat dengan mereka tentang besar zakatnya, yaitu tidak betul zakatnya 2.5% seperti zakat uang, tetapi adalah 10% atau 5%, karena zakat itu merupakan ganti pajak hasil bumi yang mesti diperlakukan dana dikenakan sama seperti pajak *kharaj* tersebut, karena pengganti sama hukumnya dengan yang digantikan. Hal itu berdasarkan apa yang dapat difahami dari berbagai riwayat yang menegaskan semuanya itu wajib zakat tanpa batasan yang pasti. Sya'bi dilaporkan berpendapat tentang seorang yang menjual anggurnya yang sudah jadi anggur bersih, "Dikeluarkan zakatnya dari hasil penjualannya sebesar 10 atau 5%.[5] Ibnu Abi Zai berkata pula dalam *ar-Risalah,* "Zaitun dikeluarkan zakatnya bila berjumlah lima beban yang dikeluarkan dari minyaknya. Bila ia mengeluarkan zakatnya dari harga penjualan tersebut." Ibnu Naji dalam *syarah*nya mengatakan, "Pendapat itu berasal dari Malik yang mengatakan bahwa zakatnya sebesar 10% hasil penjualan. Katanya pula, pendapat yang paling dikenal luas adalah bahwa zaitun itu dikeluarkan zakatnya berupa minyak saja. Tetapi yang tidak ada minyaknya, baru dikeluarkan zakatnya dari hasil penjualannya."[6]

---

1 Yahya bin Adam, *op. cit.*
2 *Al-Amwal:* 504.
3 *Al-Amwal:* 504.
4 *Op. cit:* 496.
5 Yahya bin Adam, *al-Kharaj:* 152.
6 Lihat Ibnu Naji, *ar-Risalah* dan *Syarah*nya, jilid 1: 320-321.

Pembahasan Ketiga:

Nisab Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Pendapat Para Ulama tentang Besar Nisab

Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, *tabi'in,* dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buahan samasekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta *(wasaq)*[1], berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w., "Kurang dari lima *wasaq* tidak wajib zakat."[2] Hadis ini disepakati adalah shahih.

Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa tanaman dan buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat, berdasarkan keumuman pengertian hadis, "Tanaman yang diairi oleh hujan zakatnya sepersepuluh." Hadis itu adalah shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain. Oleh karena tidak dipersyaratkan setahun, maka nisab dalam hal itu juga tidak dipersyaratkan.[3]

Pendapat Ibrahim Nakha'i, seperti dilaporkan oleh Yahya bin Adam, demikian juga, "Sedikit atau banyak hasil tanaman harus dikeluarkan zakatnya: sepersepuluh atau seperdua puluh."[4] Demikian juga riwayat dari sumber 'Atha, "Dari sumber Abu Raja' Atari yang mengatakan, 'Ibnu Abbas di Basra memungut zakat dari semua tanaman bahkan dari daun kucai."[5] Ibnu Hazm mengatakan, "Dari sumber Mujahid, Hamad bin Abu Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, dan Ibrahim Nakha'i bahwa zakat wajib atas semua yang tumbuh di atas tanah, banyak ataupun sedikit." Menurut Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim dan Hamad bin Abu Sulaiman, hadis itu sangat shahih.[6] Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Dalam setiap 10 ikat sayuran harus dikeluarkan zakatnya 1 ikat."[7]

Tetapi Daud Zahiri mengatakan, "Sesuatu yang dapat disukat tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta, tetapi yang tidak dapat disukat, misalnya kapas, kunyit, dan buah-buahan hijau, wajib zakat sedikit ataupun banyak jumlahnya."[8]

Pendapat itu merupakan jalan tengah dari keumuman pengertian hadis "Semua yang dapat air dari hujan zakatnya sepersepuluh" dan hadis

---

1 *Al-Mughni,* jilid 2: 695.
2 Dalam *al-Muntaqa* dikatakan, "Diriwayatkan oleh jama'ah ulama dari hadis Abu Said.
3 *Al-Mughni,* jilid 2: 695.
4 *Al-Kharaj:* 144.
5 *Op. cit,* halaman 145, dan di dalamnya mengandung kelemahan.
6 *Al-Muhalla,* jilid 5: 112.
7 *Op. cit:* 113, dan lihat pula *Fath al-Qadir,* jilid 2: 3, penerbit Mustafa Muhamad.
8 *Op. cit:* 241.

yang berlaku khusus "Yang tidak cukup lima *wasaq* tidak wajib zakat."[1] Pengarang al-Bahr melaporkan dari sumber Bakir dan Nashir satu pendapat lain, yaitu bahwa nisab diberlakukan pada kurma, anggur, gandum, dan *als* karena kebiasaan demikian."[2] Syaukani mengatakan, bahwa hal itu merupakan pengkhususan terhadap sebagian dari yang dikenai secara umum tanpa landasan dalil.[3]

Analisa dan Penilaian

Kita menilai pendapat Abu Hanifah lebih kuat tentang wajibnya zakat atas semua yang tumbuh di atas tanah, tetapi kita tidak sependapat dengannya tentang bahwa adanya ketentuan nisab tidak berlaku, dan banyak atau sedikit hasil tanaman itu wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh. Hal itu oleh karena bertentangan dengan hadis shahih yang menggugurkan kewajiban zakat atas hasil tanaman yang kurang dari lima *wasaq* dan bertentangan dengan pandangan syariat bahwa yang wajib mengeluarkan zakat itu hanyalah orang kaya sedangkan nisab adalah batas minimal seseorang tergolong kaya, yang oleh karena itu nisab harus jadi penentu suatu kekayaan wajib zakat atau tidak.

Juga tidak bisa dipertentangkan hadis "Hasil tanaman yang kurang dari lima *wasaq* tidak wajib zakat" dengan hadis "Tanaman yang mendapat air dari hujan zakatnya sepersepuluh" dengan mengatakan hadis pertama berlaku umum yang mendapat pengkhususan dari yang kedua. Hal itu oleh karena ketegasan dalil yang berlaku umum juga sama kuatnya dengan ketegasan suatu dalil yang berlaku khusus. Memang tidak ada dalil yang mengatakan demikian, tetapi dikatakan oleh Ibnu Qayim, "Kita harus memakai kedua hadis itu, tidak boleh mempertentangkan atau menggugurkan salah satu keduanya samasekali. Hal itu oleh karena Rasulullah s.a.w. harus diikuti dalam kedua kasus, tidak boleh mempertentangkan antara keduanya dalam bentuk apa pun. Sabda beliau "Yang diairi dengan hujan zakatnya sepersepuluh" sesungguhnya hanya bermaksud memperbedakan antara yang zakatnya sepersepuluh dan yang zakatnya separuh dari itu (seperdua puluh). Oleh karena itu kedua kasus tadi disebutkan secara terpisah dalam kerangka wajib dilaksanakan. Sedangkan mengenai nisab, dalam hadis ini memang tidak disebutkan, tetapi disebutkan dalam hadis lain. Dengan demikian tidaklah benar tindakan memutar maksud satu nash shahih yang tegas pengertiannya ke pengertian yang bersifat umum yang jangkauannya ditentukan oleh pengertian umum yang tidak bisa dijelaskan oleh nash khusus yang tegas dan jelas seperti lazimnya

1 *Nail al-Authar,* jilid 4: 151.
2 *Al-Bahr az-Zikhar,* jilid 2: 169.
3 *Op. cit,* jilid 4: 151.

nash-nash umum bisa dijelaskan oleh nash-nash yang mempunyai pengertian khusus."[1]

Ibnu Qudama mengatakan, "Bagi kami sabda Rasul 'Kurang dari lima *wasaq* tidak wajib zakat' adalah *muttafaq 'alaih*. Hadis itu adalah hadis yang bertujuan khusus yang mesti diberlakukan terlebih dahulu dan men*takhsis* hadis yang bertujuan umum yang mereka riwayatkan itu. Hal itu sama halnya dengan pen*takhsis*an yang kita lakukan atas hadis "Setiap unta yang digembalakan wajib zakat" dengan hadis "Kurang dari lima ekor tidak wajib zakat" dan hadis "Setiap logam mulia wajib zakat sebesar seperempat puluh" dengan hadis "Kurang dari lima *uqiya* tidak wajib zakat." Semuanya memang merupakan kekayaan wajib zakat, tetapi tidak wajib atas yang jumlahnya sedikit.

"Masa setahun memang tidak dijadikan persyaratan, oleh karena pertumbuhannya mencapai puncaknya pada saat memetiknya, sedangkan pada kekayaan selain dari itu masa setahun itu menjadi persyaratan oleh karena masa setahun merupakan masa tenggang pertumbuhan pada selain kekayaan di sana. Tetapi *nisab* menjadi persyaratan, supaya kekayaan itu hanya terkena kewajiban tertentu bila sampai batas minimal. Zakat tegasnya hanya wajib atas orang kaya, sedangkan kategori kaya hanya dapat ditetapkan berdasarkan nisab kekayaan-kekayaan wajib zakat tersebut."[2]

Nisab Biji-bijian dan Buah-buahan

Terdapat beberapa hadis shahih yang menyebutkan bahwa besar satu nisab biji-bijian dan buah-buahan adalah lima *wasaq*, dan para ulama sepakat bahwa satu *wasaq* adalah enam puluh *sha'*. Dengan demikian lima *wasaq* sama dengan tiga ratus *sha'*. Sebuah hadis *marfu'* menyebutkan hal itu, "Satu *wasaq* adalah enam puluh *sha'*, tetapi hadis itu *dhaif*.[3] Jumlah ini berdasarkan ijmak yang dilaporkan oleh Ibnu Munzir dan lain-lain.[4]

---

1 *Al-'Ilam al-Muaqqi'in*, jilid 3: 229, 230.

2 *Al-Mughni*, jilid 2: 695, 696.

3 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir dengan sanad *dhaif*. Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah juga meriwayatkannya dari sumber Abu Bukhari dari sumber Abu Said sebagai hadis *marfu'* dengan sanad *munqati'* karena Abu Bukhari tidak pernah mendengar hadis itu dari Abu Said, bahkan mereka tidak sezaman menurut Abu Hatim. Daruquthni meriwayatkannya pula dari Aisyah juga sebagai hadis *dhaif*. Ibnu Hajar menjelaskan segi-segi *dhaif*nya itu dalam *at-Talkhis:* 180. Penerbit Hind.

4 Lihat *al-Majmu'*, jilid 5: 447.

Besar Satu Sha'

Mengetahui berapa besar satu sha' mutlak diperlukan buat mengetahui berapa besar satu nisab hasil tanaman dan buah-buahan, oleh karena nisab ditentukan besarnya berdasarkan *wasaq* dan *wasaq* ditentukan besarnya berdasarkan *sha'*. Bahkan zakat fitrah yang wajib dibayar setiap tahun juga ditentukan besarnya menurut ukuran *sha'* tersebut.[1] Dengan demikian perlu diketahui apa yang disebut *sha'* dan berapa besarnya.

Menurut *Lisan al-Arab, sha'* adalah ukuran liter penduduk Madinah yang besarnya empat *mud*. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi s.a.w. mandi dengan air sebanyak satu sha' dan berwudhu' dengan air sebanyak satu *mud*.[2] Satu *sha'* Nabi s.a.w. adalah empat *mud* yang biasa berlaku dalam kalangan penduduk Madinah tersebut.

Mud adalah juga ukuran liter yang oleh penduduk Madinah tersebut ditakar besarnya sebanyak sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan. *Mu* itu sendiri memang berarti isi kedua tangan tersebut. Pengarang *al-Qamus* mengatakan bahwa ia sudah menguji hal itu dan isinya benar. Nabi sendiri memberikan saran agar dalam literan umat memakai ukuran literan penduduk Madinah dan dalam timbangan memakai ukuran timbangan penduduk Makkah. Beliau bersabda, "Literan standar adalah literan penduduk Madinah dan timbangan standar adalah timbangan penduduk Makkah."[3] Perbedaan ini mengingat bahwa penduduk Madinah adalah petani yang lebih memerlukan literan dan dengan demikian literan mereka tentu lebih halus dan teliti, sedangkan penduduk Makkah adalah pedagang yang membutuhkan alat timbangan yang lebih teliti dan halus pula.

Perbedaan antara Penduduk Hijaz dan Penduduk Iraq Mengenai Besar Satu Sha':

Oleh karena Nabi s.a.w. sudah menetapkan bahwa literan yang dipegang dan dijadikan standar adalah literan yang dipakai oleh penduduk Madinah, maka kenyataannya para ulama memang sepakat bahwa dalam menentukan besar satu *sha'* ukuran yang dipakai adalah literan penduduk Madinah. Tetapi mereka tidak sependapat tentang besar satu *sha'* itu.

---

1 Denda sumpah dan fidyah dalam ibadat memerlukan pula besar satu *sha'* itu diperjelas.

2 Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Turmizi, dan Ibnu Majah dari Safina, dari Nabi. Turmizi mengatakan, "Dalam hal ini juga dari Aisyah, Jabir, dan Anas. Lihat *Sunan at-Turmizi* yang direkomendasi oleh Ahmad Syakir, jilid 1: 83.

3 Ibnu Hajar mengatakan dalam *at-Takhsis:* 183, "Diriwayatkan oleh Bazar tetapi menilainya *gharib* (tidak meyakinkan). Abu Daud, Nasa'i dari riwayat Thawus dari sumber Ibnu Umar. Tetapi Ibnu Hiban, Daruquthni, Nawawi, dan Abu al-Fath al-Qusyairi menilainya shahih.

Orang-orang Iraq, yaitu Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, mendeskripsi satu *sha'* adalah 8 *ratl* (Baghdadi). Sedangkan orang-orang Iraq, yaitu Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lain-lain mendeskripsi satu *sha'* adalah 5 1/3 ratl Baghdadi tersebut.

Landasan yang Dipakai Ulama-ulama Fikih Iraq:

Para ulama fikih Iraq itu mengambil landasan pendapat mereka ukuran satu *sha'* yang dipakai oleh Umar yaitu 8 *ratl.*[1] Begitu juga hadis shahih yang menegaskan bahwa Nabi s.a.w. berwudhu' dengan 1 *mud* dan mandi dengan 1 *sha'.*[2] Dalam hadis lain disebutkan bahwa beliau mandi dengan 8 *ratl,* dan dalam hadis lain lagi disebutkan bahwa beliau berwudhu' dengan 2 *ratl.*[3]

Landasan yang Dipakai Para Ulama Fikih Hijaz:

Landasan yang dipakai oleh penduduk Hijaz adalah bahwa 1 *sha'* berukuran 5 1/3 ratl sebagaimana yang diterima penduduknya dari ulama *Salaf* dari Nabi s.a.w., dan ukuran timbangan standar adalah ukuran timbangan penduduk Hijaz itu sebagaimana ditegaskan oleh hadis.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa persoalan itu sudah merupakan persoalan yang dikenal luas dan diturunkan turun-temurun sejak dari yang kecil sampai orang dewasa, yang shaleh dan yang bergajul, yang bodoh dan yang pandai, merdeka dan budak, dan sama persoalannya dengan letak Safa dan Marwa bagi penduduk Makkah. Tidak setuju dengan ukuran 1 *sha'* dan 1 *mud* penduduk Madinah sama artinya dengan tidak setuju letak Safa dan Marwa bagi penduduk Makkah dan sama pula artinya dengan tidak setuju kepada di mana letak Qabr, Mimbar, dan Baqi' penduduk Madinah. Hal itu merupakan ketidaksetujuan atas agama dan tidak masuk akal. Seterusnya ia mengatakan bahwa Abu Yusuf kemudian sudah menerima kebenaran itu, waktu ia berkunjung ke Madinah, serta mengakui kebenaran besar 1 *mud* mereka.[4]

Ibnu Hazm menunjuk satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Husain, dari Walid. Ia mengatakan, "Abu Yusuf sampai kepada kami dari haji, lalu berkata, 'Saya ingin membuktikan buat kalian satu persoalan yang selalu menjadi fikiran saya dan sekarang sudah saya dapatkan

1 *Bada'i as-Shana'i,* jilid 2: 73.

2 & 3 Hadis-hadis ini disebutkan di dalam *al-Amwal:* 514-516. Abu Ubaid menjelaskan bahwa Nabi kadang-kadang berwudhu' dengan 1 *sha',* kadang-kadang dengan 8 *ratl,* kadang-kadang dengan 1 *mud,* dan kadang-kadang dengan 2 *ratl.* Hadis-hadis itu menunjukkan banyak fakta, bukan satu fakta saja.

4 *Al-Muhalla,* jilid 5: 246.

jawabannya. Saya pergi ke Madinah, lalu saya bertanya tentang besar 1 *sha'*. Mereka menjawab, '*Sha'* kami adalah *sha'* Rasulullah s.a.w. ini.' Saya bertanya lagi, 'Apa alasan kalian?' Mereka menjawab, 'Kami akan membawakannya buatmu besok.' Lalu besoknya, sudah berkumpul lima puluh orang tua-tua yang terdiri dari Muhajirin dan Anshar membawa masing-masing literan *sha'*, lalu setiap mereka menceritakan bahwa ia menerimanya dari ayahnya dari ayahnya lagi dan seterusnya, yang memastikan bahwa sebesar itulah 1 *sha'* Rasulullah s.a.w. Saya memperhatikan semuanya, ternyata sama. Lalu saya uji, ternyata isinya 5 1/3 *ratl* kurang sedikit sekali. Sekarang saya sudah menemukan kejelasan pasti, lalu saya tinggalkan ukuran 1 *sha'* Abu Hanifah dan memakain 1 *sha'* penduduk Madinah.[1]

Husain, perawi berita ini mengatakan, "Saya sudah mempersoalkan masalah ini dengan paman saya. Kemudian saya berjumpa dengan Malik bin Anas, lalu saya tanyakan tentang besar 1 *sha'*. Ia menjawab, "*Sha'*, kami adalah *sha'* Rasulullah s.a.w. ini.' Saya bertanya lagi berapa *ratl* 1 *sha'* Rasulullah itu. Ia menjawab, "Literan tidaklah diukur dengan *sha'* (maksudnya tidak diukur dengan alat timbangan), dan inilah dia."[2]

Setelah Imam Malik, Imam Ahmad pada abad ketiga hijrah mengatakan bahwa 1 *sha'* pernah ia ukur, besarnya adalah 5 1/3 *ratl* gandum. Imam Hanbal mengatakan bahwa Imam Ahmad pernah berkata ia mengambil ukuran 1 *sha'* dari Abu Nadar. Abu Nadar mengatakan bahwa ia mengambilnya dari Zaib, yang mengatakan, "Ini adalah *sha'* Nabi s.a.w. yang dikenal secara umum di Madinah." Abu Abdillah, yaitu Ibnu Hanbal, mengatakan, "Kami mengambil miju-miju, yang paling tepat dipercaya karena tidak berubah bila kering lalu kami takar dengan *sha'*

1 Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra,* jilid 4: 171, dan ternyata berita tentang peristiwa seperti yang dialami oleh Abu Yusuf itu dialami pula oleh banyak orang. Daruquthni meriwayatkan dari sumber Ishaq dari Sulaiman Razi yang mengatakan, "Saya berkata kepada Malik bin Anas, 'Hai Abu Abdillah, berapa besar 1 *sha'* Nabi s.a.w.?' Ia menjawab, '5 1/3 *ratl* Iraq, saya sudah mengukurnya.' Saya menukas, 'Bila begitu, kau Abu Abdillah sudah menentang syekh umat.' 'Siapa?' tanyanya. 'Abu Hanifah, yang mengatakan besarnya 8 *ratl*. Ia marah sekali, lalu berkata kepada semua orang yang ada di situ, 'Hai, Anu, bawakan 1 *sha'* kakekmu besok; Anu, kau membawakan 1 *sha'* kakek ibumu besok; Anu, kau membawakan 1 *sha'* kakek ayahmu besok.' Besoknya terkumpullah banyak literan *sha'*, lalu ia bertanya, 'Mengapa kalian pakai *sha'* ini?' Mereka menjawab bahwa *sha'* itu diterima mereka masing-masing dari ayah mereka dari ayahnya lagi, dan dengan itulah ayah-ayah mereka itu membayar zakat kepada Nabi s.a.w. Malik menyatakan, 'Saya sudah mencoba menakarnya, ternyata besarnya 5 1/3 *ral.*" (Diriwayatkan oleh Daruquthni dan Baihaqi dengan sanad *jayyid,* begitu juga dikatakan oleh Syaukani, *Nail al-Authar,* jilid 4: 196).

2 *Op. cit.*

Nabi, ternyata kami memperoleh 5 1/3 *ratl*." Ahmad berkata, "Ukuran itu adalah paling tepat dan jelas dari yang pernah kami temui tentang besar 1 *sha'* Nabi s.a.w."[1]

Bisakah Kedua Pendapat itu Disatukan?

a. Sebagian ulama Hanafi mengatakan, bahwa Abu Yusuf setelah menakar besar 1 *sha'* memperoleh 5 1/3 *ratl* menurut ukuran *ratl* penduduk Madinah, dan itu semua besarnya dengan 8 *ratl* menurut ukuran *ratl* penduduk Baghdad. Ibnu Humam mengatakan bahwa hal itu sama saja, oleh karena Muhamad s.a.w. tidak menyebutkan apa yang disanggah oleh Abu Yusuf; bila hal itu berbeda tentu beliau akan menyebutnya sebagaimana biasanya, untuk menunjukkan pendapat beliau yang sebenarnya.[2] Hal itu berarti bahwa *sha'* menurut ukuran penduduk Hijaz dan penduduk Iraq adalah sama, sedangkan yang berbeda adalah *ratl*.

Tetapi kesimpulan ini disanggah oleh apa yang dikatakan oleh Abu Yusuf dalam bukunya *al-Kharaj*,[3] "Satu *wasaq* 60 *sha'* menurut ukuran *sha'* Nabi s.a.w. 5 *wasaq* berarti 300 *sha'*, sedangkan 1 *sha'* 5 1/3 *ratl*. Dari ukuran *ratl* itu jelas bahwa yang dipakai adalah ukuran *ratl* Baghdad. Hal itu juga oleh karena perintah itu dikeluarkan oleh khalifah Harun Rasyid yang ibu kotanya adalah Baghdad sedangkan Abu Yusuf berasal dari kota itu. Oleh karena itu tidaklah bisa *sha'* Baghdad diukur dengan ukuran *ratl* Madinah.

b. Ibnu Taimiah mempertemukan kedua pendapat penduduk Hijaz dan penduduk Iraq itu dalam bentuk lain. Yaitu bahwa dalam hal itu mestilah terdapat dua macam *sha'*, yaitu *sha'* untuk makanan dan bijian dan *sha'* untuk air dan untuk bersuci. *Sha'* makanan adalah 5 1/3 *ratl*, sedangkan *sha'* untuk bersuci 8 *ratl*, yang masing-masing ada landasan pendapat sahabatnya. Itu berarti *sha'* zakat, denda, dan zakat fitrah adalah 2/3 *sha'* untuk bersuci tersebut." Ia seterusnya mengatakan, "Ini adalah pendapat segolongan para sahabat Imam Ahmad dan lain-lain, yaitu orang-orang yang mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda dalam masalah tersebut."[4]

c. Dalam zaman modern ini terdapat Ali Pasya yang membahas masalah *sha'* itu berdasarkan penemuan-penemuan yang dikemukakan oleh beberapa peneliti Eropa. Ia akhirnya sampai kepada kesimpulan

1 *Al-Mughni*, jilid 3: 59.

2 *Syarh Fath al-Qadir*, jilid 2: 42.

3 Halaman 53, cetakan kedua, penerbit Salafiya.

4 Ibnu Taimiah, *al-Qawa'id an-Nuraniyya:* 89.

bahwa besar 1 *sha'* menurut hadis-hadis adalah 5 1/3 *ratl,* sama dengan pendapat para ulama fikih Hijaz.[1]

Tetapi ia mengemukakan pandangan lain tentang perbedaan ukuran *sha'* di atas, yang menunjukkan bahwa perbedaan itu sesungguhnya hanyalah perbedaan bentuk bukan perbedaan isi. Ia berkata, "Perbedaan yang terjadi antara para ulama Iraq dengan ulama Jazirah Arab disebabkan oleh karena ulama-ulama Iraq menggunakan *mud* dan *sha'* untuk menakar banyak air sedangkan ulama Arab menggunakannya untuk menakar bijian." Seterusnya ia mengatakan, "Berdasarkan hal itu jelas bahwa 5 1/3 *ratl* benar apabila diisi dengan bijian dan 8 *ratl* juga benar apabila diisi dengan air untuk mandi. 8 *ratl* adalah jumlah "lebih kurang" yang tidak mesti penuh 8 *ratl,* berdasarkan pendapat sebagian mereka di atas bahwa 1 *sha'* itu kurang dari 8 *ratl* tetapi lebih dari 7 *ratl,* yang adalah benar. Hal itu oleh karena kita apabila melakukan penakaran berdasarkan perbandingan berat antara bijian dan air adalah 3 berbanding 4, maka kita akan menemukan bahwa 5 1/3 *ratl* bijian sama besarnya dengan 7 *ratl* air lebih atau 8 *ratl* kurang."[2]

Hal itu berarti bahwa *ratl* itu sebenarnya satu dan *sha'* juga satu bagi kedua golongan di atas. Yang berbeda hanyalah segi penekanan masing-masing. Yaitu penduduk Iraq, yaitu pengikut Hanafi, menghitung besar *sha'* dengan air, sedangkan ulama lain menghitungnya dengan bijian.[3] Tetapi bila betul perbedaan pendapat itu demikian, mengapakah Malik marah amat sangat, Abu Yusuf merevisi pendapatnya, dan menyanggah pendapat gurunya dan kawannya, Abu Hanifah?

Konklusi

Berdasarkan hal itu, maka pendapat yang benar yang disokong oleh banyak bukti adalah pendapat penduduk Hijaz dan mereka yang mendukungnya bahwa 1 *sha'* adalah 5 1/3 *ratl.* Bukti menunjukkan, sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Rais, bahwa dalam masalah ini tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan, setelah terdapat banyak bukti tentang kebenaran ukuran tersebut, yaitu pendapat para ulama dan mujtahid, dan bukti-bukti berupa fatwa Imam Malik bahwa ia sudah menakar sendiri besar *sha'* penduduk Madinah yang masih abadi sampai waktu itu, dan itu terjadi di hadapan khalifah Harun Rasyid dan setelah perdebatan sengit antara dia dengan Abu Yusuf. Setelah menakar sendiri itulah Abu Yusuf

1 Prof. Diya' ad-Din Rais, *al-Kharaj fi ad-Daula al-Islamiyya:* 301, cetakan pertama, dikutip dari makalah Ali Pasya *"al-Mizan fi al-Aqyisa wa al-Auzan":* 86-87, penerbit Amiriya, Bolak.

2 & 3 *Op. cit.*

puas dan mengubah pendapatnya dengan menerima pendapat Imam Malik dan penduduk Madinah.

"Kita bertanya, siapakah yang masih mengatakan bahwa Imam Malik bertaklid kepada penduduk Madinah? Pengakuan apakah lagi yang lebih besar daripada pengakuan ulama fikih dan mujtahid besar, Abu Yusuf, mufti dan penasihat pertama khalifah?"

"Selanjutnya batasan tentang *sha'* di atas bisa diterapkan buat satuan-satuan lain, dan penerapan itu dapat diterima akal, sesuai dengan sifat sesuatu itu. Hal itu berbeda apabila diukur berdasarkan ketentuan ukur lain, maka akan menimbulkan perbedaan besar dan melenceng dari fikiran logis."

"Tegasnya 1 *mud* dikenal juga sama dengan "isi sepenuh kedua saukan tangan manusia" dan *sha'* sama dengan "empat genggam". Yang dapat disimpulkan dari itu adalah bahwa besar 1 *mud* itu tidak lebih dari 1 1/3 *ratl* dan 1 *sha'* tidak lebih dari 4 genggam."[1]

Nisab Biji-bijian dan Buah-buahan Berdasarkan Ukuran yang Dipergunakan Sekarang:

Bila kita sudah menetapkan ukuran *sha'* dan *mud* berdasarkan ukuran *ratl* Baghdad, maka sekarang dapat mengetahui besar ukuran di atas dengan alat-alat ukur lain, misalnya dengan *ratl* Mesir, dirham, gram, liter, dan lain-lain, oleh karena penerapannya ke alat-alat ukur lain itu dapat diterima akal.[2] Bila misalnya kita sudah mengetahui besar 1 *sha'*, maka selanjutnya kita akan bisa mengetahui besar 1 *wasaq*, yang oleh Tuhan telah ditetapkan 5 *sha'* merupakan besar nisab buah-buahan dan bijian.

Nisab, menurut Ibnu Qudamah, diukur menurut alat takaran: *wasaq* itu sendiri adalah alat takaran. Alat takaran itu kemudian diubah ke alat timbangan semata-mata untuk keperluan mencari ukuran yang lebih tepat dan mudah. Oleh karena itu kewajiban zakat dikaitkan dengan benda-benda yang bisa ditakar bukan benda-benda yang bisa ditimbang. Benda-benda yang biasa ditakar berbeda-beda beratnya. Ada yang lebih berat, seperti gandum dan miju-miju, ada yang lebih ringan seperti *barley* dan jagung, dan ada pula yang sama berat antara takaran dan timbangannya. Ahmad menegaskan bahwa 1 *sha'* gandum sama dengan 5 1/3 *ratl*.[3]

Sebagian ulama mengatakan bahwa para ulama hadis sependapat bahwa 1 *mud* Nabi s.a.w. sama dengan 1 1/3 *ratl* gandum yang beratnya sedang. Hal itu menunjukkan bahwa mereka menentukan besar *Sha'* dengan gandum yang agak berat, sedangkan yang ringan sudah wajib zakat

1 *Al-Kharaj fi ad-Daula al-Islamiyya:* 302, 303.
2 *Op. cit:* 303.
3 *Al-Mughni,* juz 2. hal. 701.

sekalipun beratnya belum cukup. Berdasarkan hal itu, kita mengambil patokan ukuran kita gandum yang beratnya sedang.

Berdasarkan perbandingan *ratl* Baghdad dengan *ratl* Mesir adalah 9:10, sebagaimana ditegaskan oleh Ali Mubarak,[1] maka 1 *sha'* dalam *ratl* Mesir sama dengan 5 1/3 x 9/10 = 4.8 *ratl* Mesir gandum.[2] Jumlah itu sama dengan 2176 gram, menurut berat gandum tersebut. Dan sama dengan 2.75 liter air. Bila 1 *irdab* Mesir sekarang = 128 liter (air), yaitu 96 *qadh*, maka bila diperkalikan akan kita peroleh bahwa 1 *sha'* = 1 1/3 *qadh* atau *1/6 kaliya* Mesir. 1 *kaliya* Mesir sekarang = 6 *sha'* dan 1 *irdab* = 72 *sha'*. Maka itu berarti 1 *wasaq* yang 60 *sha'* itu = 60/6 = 10 *kaliya* Mesir. Dengan demikian 5 *wasaq*, yaitu 1 nisab = 5 x 10 = 50 *kaliya* Mesir atau 4 *irdab*.

Jumlah ini sama dengan penemuan seorang ulama Maliki, Syekh Ali Ajhuri, pada pertengahan abad kesebelas hijriah, yang telah mencoba mengukur satu nisab itu dengan literan Mesir, dan memperoleh jumlah sama dengan di atas. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 1042 H ia memberikan koreksi yaitu bahwa satu nisab dengan ukuran literan Mesir adalah 4 *irdab*. Hal itu oleh karena 1 *mud*, sebagaimana ditetapkan, adalah sepenuh kedua genggaman tangan. Ia berkata, "Saya menemukan bahwa 1 *qadh* Mesir adalah tiga kali pengambilan dengan kedua genggaman tangan orang biasa. Sebagaimana diketahui satu nisab adalah 300 *sha'*, 1 *sha'* = 4 *mud*, yang demikian berarti satu nisab dengan *qadh* Mesir adalah 400 *qadh*, sama dengan 4 *irdab*."[3]

Bila dihitung dengan berat, maka satu nisab itu = 300 x 4.8 *ratl* Mesir = 1440 *ratl* gandum. Dan bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan 300 x 2,176 kg gandum = 652,8 atau ± 653 kg.

Nisab Benda yang Tidak Diliter

Nisab sebesar 5 *wasaq* yang kita sebutkan di atas adalah mengenai hasil-hasil pertanian yang diliteri. Tetapi yang tidak bisa diliteri, seperti kapas dan kunyit, terdapat beberapa pendapat tentang hal itu.

a. Menurut Abu Yusuf, dihitung harganya, yaitu bila harga produksi kapas atau lain-lain itu sampai seharga 5 *wasaq* bijian yang paling rendah nilainya, misalnya gandum. Ia berpendapat demikian berdasarkan bahwa yang menjadi patokan adalah peliteran itu sesuai dengan bunyi hadis. Namun seandainya yang menjadi patokan bisa kedua-duanya yaitu benda dan nilainya, maka kedua patokan itu harus dijalankan. Tetapi bila tidak terdapat kedua-duanya, maka yang diambil jadi patokan bisa nilainya saja,

1&2 *Al-Kharaj fi ad-Daula al-Islamiyya:* 304-305.

3 *Hashiyah al-Udul ala Syarhil-Khars,* juz 2, hal. 168.

yaitu harga benda yang diliteri tersebut.[1] Nilai terendah di sini diukur menurut ukuran orang miskin.

Berdasarkan hal itu, maka kapas wajib zakat apabila harga produksinya sudah mencapai harga 50 *kila* gandum, mengingat bahwa gandum adalah bijian yang paling murah harganya sekarang, terutama di Mesir.

b. Muhamad berpendapat bahwa yang menjadi patokan adalah lima ukuran tertinggi dari benda itu, oleh karena ukuran *wasaq* dipakai pada benda-benda yang bisa diliteri berdasarkan bahwa *wasaq* adalah ukuran tertinggi yang dipakai untuk menentukan jumlah benda tersebut.[2]

Berdasarkan hal itu maka apabila ukuran yang dipakai untuk kapas adalah *qintar,* maka nisab kapas itu adalah 5 *qintar,* dan demikian seterusnya pada benda-benda lain. Tetapi pengukuran seperti yang akan mengakibatkan nisab tidak pasti jumlahnya, oleh karena ukuran tertinggi yang dipakai untuk satu jenis hasil berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain bahkan antara satu daerah dengan daerah lain dalam satu negara. Hal itu akan menimbulkan kekacauan yang amat sangat.

c. Sebagian ulama berpendapat bahwa nisab benda yang tidak bisa diliteri itu diukur dengan 200 dirham, yaitu dengan nisab uang misalnya kekayaan dagang. Hal itu oleh karena benda itu tidak mempunyai nisab yang oleh karena itu diukur dengan nisab lain.[3]

d. Daud mengatakan bahwa benda yang tidak bisa diliteri wajib zakat, baik sedikit maupun banyak.[4]

e. Menurut Ahmad, semua yang tidak bisa diliteri itu dihitung besarnya menurut beratnya. Oleh karena itu nisab miju-miju dan kapas, misalnya, adalah 1600 *ratl* Iraq, karena miju-miju dan kapas tidak bisa diliteri, dan dengan demikian beratnya menggantikan kedudukan literanya.[5] Hal itu oleh karena besar nisab yang ditetapkan oleh syara' dapat diukur dengan berat dan juga liter, yang oleh karena itu sesuatu yang tidak bisa diliteri lebih tepat bila diukur menurut beratnya, yaitu sebagaimana sudah kita jelaskan sebesar 653 kg.

Ibnu Qudama mengatakan, setelah membaca pendapat-pendapat lain itu, "Saya tidak melihat landasan dan alasan pendapat itu yang bisa diterima, dan semuanya bertentangan dengan sabda Rasulullah s.a.w., "Dalam hal yang bukan 5 *wasaq* tidak wajib zakat."

Pewajiban zakat atas sedikit maupun banyak di atas bertentangan dengan prinsip seluruh kekayaan yang wajib zakat. Mengambil patokan

---

1 *Bada'i as-Shana'i,* jilid 2: 61.
2 *Loc. cit.*
3 *Al-Bahr az-Zikhar,* jilid 2: 170.
4 & 5 *Al-Mughni,* jilid 2: 697.

benda lain bertentangan dengan prinsip benda-benda yang wajib zakat sebesar 10%, dan mengambil patokan dari benda yang rendah nilainya dari benda yang bersangkutan pada dasarnya tidak ada landasannya. Menganalogikannya dengan harta benda dagang, juga tidak benar, oleh karena harta benda dagang tidak wajib zakat: yang wajib zakat hanya nilainya dan dibayar dari nilainya itu. Oleh karena itu, karena kekayaan itu adalah kekayaan yang zakatnya dikeluarkan dari bendanya sendiri, maka besar nisabnya juga ditentukan dari bendanya itu, seperti halnya bijian. Oleh karena ia merupakan produksi tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%, maka benda yang tidak bisa diliteri ini digolongkan kepada hasil tanaman itu. Dan oleh karena dalam kasus ini tidak terdapat nash maupun ijmak dan yang sama pengertiannya dengan keduanya itu, maka seharusnya hal itu tidak diperbincangkan karena ketiadaan landasan.[1]

Pendapat yang Kita Pilih

Pendapat yang saya pilih dalam hal ini adalah pendapat yang memegang patokan sebagai harga produksi yang tidak bisa disukati dan diliteri itu, oleh karena produksi seperti itu tidak memiliki landasan teks yang tegas tentang berapa besar nisabnya, yang oleh karena itu harus dipatoki menurut patokan produksi lain. Bila sudah ditetapkan bahwa produksi itu harus dipatoki nisabnya berdasarkan nisab jenis produksi lain, maka yang dilihat adalah nilai produksi itu sebesar nilai satu nisab produksi lain sesuai dengan pendapat Abu Yusuf. Tetapi saya tidak sependapat dengan Abu Yusuf tentang pematokannya dengan makanan pokok yang termurah harganya, seperti gandum dan jagung. Hal itu oleh karena, sekalipun bertujuan melindungi kepentingan orang-orang miskin, tindakan itu tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya penyelewengan dari pihak pemilik-pemilik kekayaan. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa jenis produksi itu harus dihitung menurut patokan hasil yang nilainya sedang yang ada ketentuan nisabnya yang tegas dari nash. Hal itu untuk menjaga dua kepentingan: kepentingan fakir miskin dan kepentingan pemilik kekayaan.

Hasil yang nilainya sedang memang berbeda-beda antara negeri-negeri, waktu dan situasi ekonomi. Tetapi hal itu bisa diserahkan kepada para ilmuwan masing-masing negeri. Pada satu negeri mungkin saja adalah gandum, sedangkan di negeri lain adalah beras. Berdasarkan hal itu dapatlah ditetapkan nisab miju-miju, bunga bakung, dan hasil-hasil lain yang mahal harganya, yang produksinya biasanya tidak sebanyak produksi

1 *Op. cit:* 697, 698.

jagung dan barley, yaitu sama dengan nilai 653 kg hasil yang berharga sedang, misalnya gandum dan padi.

Demikian pulalah nisab kapas, tebu, dan lain-lain.

Waktu Nisab Dihitung

Nisab dihitung setelah buah itu kering, yaitu setelah kurma menjadi kurma yang siap makan dan anggur sudah matang, dan setelah dibersihkan kulitnya dalam hal bijian.

Ghazali mengatakan, "Menghitungnya dilakukan setelah buah itu misalnya sudah menjadi kurma, anggur sudah bisa dimakan,[1] dan bijian telah dibersihkan kulitnya. Kecuali buahan yang dijadikan tepung bersama kulitnya seperti jagung, kurma yang harus disukati sebelum menjadi kurma yang siap makan, dan yang disimpan dalam kulitnya seperti padi. Dalam hal itu pemiliknya tidak perlu dibebani dengan kewajiban membuang kulitnya, oleh karena akan merusak buahan tersebut.

Namun mengenai besar nisabnya, sebagian ulama fikih melebihkan jumlah yang masih berkulit supaya satu nisab cukup dari jumlah yang bersih dari kulit. Dalam masalah ini, persoalan itu kembali kepada para ahli tiap-tiap jenis dan macam buahan untuk menetapkannya. Yang penting jumlah satu nisab tertetapkan dari yang sudah bersih dari kulit.[2]

1 Lihat Rafi'i, *al-Wajiz* dan Syarahnya, beserta *al-Majmu'*, jilid 5: 568.
2 *Op. cit:* 569, dan *al-Mughni,* jilid 2: 697.

Pembahasan Keempat

Besar Zakat dan Macam-macamnya

10% dan 5%

Bukhari meriwayatkan dari sumber Ibnu Umar dari Nabi s.a.w., "Yang diairi oleh hujan atau mata air, atau merupakan rawa *('usariy)*, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan binatang *(nadzh)*, zakatnya seperdua puluh."[1] *'Usariy*, menurut Azhari dan lainnya, adalah tanah yang mendapat air dari banjir, lalu terbentuklah genangan air, hampir sama dengan anak sungai yang digali untuk mengalirkan air ke semestinya. Dinamakan demikian oleh karena banjir yang mengalir di situ tidak terjadi atas usaha manusia. Sedangkan *nadzh* adalah usaha pengairan dengan bantuan *saniya,*[2] yaitu lembu untuk mengambil air dari sumur.

Muslim meriwayatkan dari sumber Jabir dari Nabi s.a.w.,

فِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

"Yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan binatang zakatnya seperdua puluh."[3]

Yahya bin Adam meriwayatkan dalam *al-Kharaj* dari sumber Anas,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالدَّوْلِيْ وَالسَّوَانِيْ وَالْغَرْبِ وَالنَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

"Rasulullah s.a.w. mewajibkan yang diairi oleh hujan zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi oleh kincir, binatang, timba, dan alat penyiram, zakatnya seperdua puluh."[4]

Ibnu Majah meriwayatkan dari Mu'az "Saya dikirim Rasulullah s.a.w. ke Yaman untuk memungut dari yang diairi oleh hujan dan air tanah *(ba'l)*

---

1 Ibnu Hajar mengatakan dalam *at-Talkhish:* 180, hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Hiban, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Jarud. Muslim meriwayatkan pula dari hadis Jabir, Turmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dan Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Mu'az.

2 Ibnu Hajar mengatakan hal itu dalam *at-Talkhish:* 180.

3 Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan Abu Daud. Lihat *Nail al-Authar,* jilid 4: 139, penerbit Usmaniah.

4 *At-Talkhish:* 181.

sebesar sepersepuluh, dan yang dari yang diairi dengan bantuan kincir sebesar seperdua puluh."[1]

Abu Ubaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-Ba'l* adalah tanah yang mendapat air dari air tanahnya sendiri tanpa pengairan (seperti banyak tanaman anggur dan ladang di Palestina). Demikian juga semua tanah yang diairi tanpa alat usaha pengairan, baik dari hujan maupun dari air yang dialirkan dari gunung, sungai, atau mata air besar, atau mendapat air dari air tanahnya sendiri, semuanya zakatnya 10%.[2]

Dalam *al-Mughni* dikatakan, "Ringkasnya tanah yang diairi dengan usaha pengairan, misalnya dengan bantuan binatang, timba, kincir; atau lain-lainnya, maka zakatnya 10%. Sedangkan yang diairi tanpa usaha pengairan, maka zakatnya 5%, sesuai dengan hadis-hadis yang kita temui. Hal itu oleh karena adanya usaha itu menggugurkan kewajiban membayar sejumlah zakat karena alasan biaya, yang berarti cukup beralasan bila diberi keringanan. Dan juga oleh karena zakat hanya wajib atas kekayaan yang berkembang, sedangkan usaha pengairan itu mengakibatkan perkembangan itu berkurang, yang oleh karena itu kewajiban yang harus dibayarkan berkurang pula."[3]

Termasuk ke dalam kategori usaha pengairan itu pembelian air untuk tanah atau ladang, menurut pendapat Nawawi dan lain-lain.[4]

Tanah yang dalam Setahun Diairi dengan Usaha Pengairan dan Tanpa Usaha Pengairan:

a. Bila tanaman setengah tahun diairi dengan usaha pengairan tetapi setengah tahun lagi tanpa usaha pengairan, maka zakatnya 15%. Ibnu Qudama mengatakan, "Kita tidak mendengar ada yang tidak setuju, oleh karena apabila salah satu berlaku dalam sepanjang tahun akan menimbulkan akibat hukum penuh, tetapi bila berlaku separuh akan menimbulkan akibat hukum separuh pula.[5]

b. Bila salah satu lebih banyak dari yang lain, maka dihitung usaha apa yang lebih banyak itu, lalu akan mengakibatkan konsekuensi hukum besar zakatnya sesuai dengan usaha yang lebih banyak itu. Hal itu menurut

1 Diturunkan oleh Ibnu Majah dalam persoalan zakat bijian dan buahan dari sumber Asim bin Abu Najud dari Abu Wail dari Masruq dari Mu'az. Lihat *Nashb ar-Rayah,* jilid 2: 385.

2 Lihat Nawawi, *ar-Raudhah,* jilid 2: 244.

3 *Al-Mughni,* jilid 2: 697, 699.

4 *Ar-Raudhah,* jilid 2: 245.

5 *Al-Mughni,* jilid 2: 699.

pendapat 'Atha, Tsauri, Abu Hanifah, pendapat Syafi'i dalam salah satu periode, dan lebih dipercaya menurut mazhab Hanbali.[1]

c. Bila tidak bisa diketahui upaya mana yang lebih besar, diairi atau tidak diairi, maka yang dimenangkan adalah kewajiban membayar zakat sebesar 10% karena alasan untuk lebih hati-hati. Hal itu oleh karena kewajiban asal adalah membayar 10% sedangkan pengguguran 10% itu hanyalah karena adanya upaya pengairan yang sengaja, yang berdasarkan itu bila pengguguran itu tidak terjadi, maka yang berlaku adalah hukum asal. Dan juga oleh karena hukum asal itu sesungguhnya adalah tiadanya upaya yang sengaja itu pada banyak hal, yang oleh karena itu adanya upaya itu tidak usah dipertimbangkan bila terdapat keragu-raguan.[2]

Usaha Berat Pengairan

Timbul persoalan apabila pengairan itu memerlukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa dikerjakan dengan alat-alat biasa, seperti pembuatan waduk-waduk dan saluran-saluran sekunder dan tertiernya. Dalam hal ini *al-Mughni* mengatakan bahwa penggalian parit-parit dan pembuatan waduk-waduk itu tidak mengurangi besar zakat. Alasannya adalah bahwa usaha itu termasuk ke dalam usaha perawatan tanah yang tidak dikerjakan setiap tahun.[3] Rafi'i dalam *asy-Syarh al-Kabir* berpendapat yang sama dan mengambil alasan bahwa pekerjaan tambahan membuat saluran-saluran itu termasuk ke dalam usaha perbaikan tanah yang tidak baik. Oleh karena itu apabila air mengalir kembali secara wajar kepada tanaman-tanaman itu, maka zakatnya tetap 10%. Hal itu berbeda apabila pengairannya dilakukan dengan bantuan alat-alat penyiram dan sebagainya.[4]

Imam Khattabi menguraikan lebih jelas, "Bila tanaman memperoleh air dari saluran-saluran, maka secara analogi hal itu harus dipertimbangkan. Artinya apabila beban pekerjaan tidak lebih banyak dari beban penggalian pertama dan penyebaran air pada saat-saat tertentu, maka kedudukannya sama dengan kedudukan sungai yang wajib zakat sebesar

---

1 Terdapat pendapat lain yaitu bahwa besar kewajiban tergantung kepada besar pengairan. Hal itu oleh karena bila sama besar usaha pengairan dengan tanpa usaha pengairan diperhitungkan sesuai dengan usaha, begitu pula bila salah satu lebih besar. Sama halnya apabila buahan dua jenis. Tetapi yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yaitu memperhitungkan besar, keseringan, dan kemampuan tanah menyerap air. Dilihat mana yang lebih besar, sama halnya dengan pengembalaan ternak. Lihat *al-Mughni*, jilid 2: 700.

2 *Al-Mughni*, jilid 2: 700.

3 *Al-Mughni*, jilid 2: 699.

4 *Asy-Syarh al-Kabir* beserta *al-Majmu'*, jilid 5: 578.

10%. Tetapi bila beban pekerjaan lebih banyak, yaitu saluran itu selalu rusak yang menyebabkan air banyak hilang dan oleh karena itu penggalian harus dilakukan lagi, maka kedudukannya dalam hal ini sama dengan air sumur yang perlu dikeluarkan dengan bantuan binatang dan sebagainya."[1]

Pendapat ini diikuti oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i, menurut yang dilaporkan Rafi'i dalam *asy-Syarh al-Kabir*.[2]

1 *Ma'alim as-Sunan,* jilid 2: 207.
2 *Op. cit,* dan lihat pula Nawawi, *ar-Raudhah,* jilid 2: 244.

Pembahasan Kelima

Menentukan Besar Zakat Secara Taksiran

Rasulullah s.a.w. memberikan contoh penentuan besar nisab dan zakat kurma dan anggur secara *kharsh* (taksiran), tidak berdasarkan takaran dan beratnya. Dari segi bahasa arti dari *kharsh* adalah "menaksir" dan "memperkirakan", yaitu penaksiran yang dilakukan oleh seorang ahli yang berpengalaman dan jujur. Prakteknya adalah apabila buah sudah tua, maka orang itu menaksir banyak kurma dan anggur itu kemudian memperkirakan berapa kurma dan anggur jadinya. Dengan demikian dapat diketahui berapa besar zakatnya, dan segera setelah kurma kering zakatnya dapat langsung dikeluarkan.

Manfaat penaksiran ini adalah bahwa kedua belah pihak, yaitu pemilik dan yang berhak, dapat dijaga haknya. Pemilik mempunyai hak penuh dalam memperlakukan kekayaannya itu asalkan zakat dapat terjamin pembayarannya, sedangkan amil sebagai wakil mereka yang berhak dapat mengetahui berapa besar yang harus dikeluarkan dan menagihnya.[1]

Khattabi mengatakan bahwa maksud dan manfaat penaksiran itu adalah bahwa para fakir miskin itu merupakan rekan pemilik dalam pemilikan buahan itu. Bila pemilik dikurangi haknya memperlakukan miliknya menurut yang dikehendakinya sampai buah itu kering, maka hal itu berarti sewenang-wenang terhadapnya dan akibatnya ia besar kemungkinan akan mengganggu hak fakir miskin itu, oleh karena masing-masing tidak saling percaya-mempercayai lagi. Oleh karena itulah syariat mengeluarkan ketetapan ini, supaya pemilik diuntungkan dan hak fakir miskin tidak terancam. Penaksiran itu dilakukan di saat buah sudah mulai tua, sebelum bisa dimakan dan dikonsumsi, semata-mata untuk tujuan supaya besar zakat bisa diketahui untuk dikeluarkan berupa kurma atau anggur yang sudah jadi.[2]

Mereka yang berpendapat tentang sahnya sistem penaksiran itu adalah Umar bin al-Khattab, Sahal bin Abu Husma, Marwan, Qasim bin Muhammad, Hasan, 'Atha, Zuhri, Umar bin Dinar, kemudian Malik, Syafi'i, Abu Daud, Abu Tsaur, dan banyak ulama lainnya. Tetapi Abu Hanifah menolak hal itu, karena penaksiran seperti itu menurut dia hanyalah duga-dugaan yang tidak bisa dijadikan landasan hukum, yang sama hukumnya dengan undian.[3] Tetapi *Jumhur* mengemukakan alasan hadis-hadis berikut :

---

1 *Al-Muhazzab* beserta *al-Majmu'*, jilid 5: 477.
2 *Ma'alim as-Sunan*, jilid 2: 210.
3 *Ma'alim as-Sunan*, jilid 2: 210.

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Said bin Musaiyib[1] dari Itab bin Asid,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ.

"Nabi s.a.w. mengirim seseorang untuk menaksir banyak zakat anggur dan buahan mereka."

2. Dari Said bin Musaiyib, dalam satu riwayat lain,

أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا، كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا.

"Rasulullah s.a.w. memerintahkan agar anggur juga ditaksir.zakatnya seperti kurma, dan zakatnya dikeluarkan berupa anggur dan kurma yang sudah jadi."[2]

3. Nabi pernah mempraktekkan sendiri penaksiran itu. Beliau menaksir besar zakat kebun seorang perempuan di satu kampung, pada masa perang Tabuk, yang besarnya 10 *wasaq*. "Coba kau hitung lagi benarkah demikian!" Perintah Nabi. Perempuan menghitungnya benar-benar, dan ternyata memang sebanyak yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. itu.[3]

4. Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah yang menceritakan peristiwa perang Khaibar, "Nabi s.a.w. mengutus Abdullah bin Rauha kepada seorang Yahudi untuk menaksir besar zakat kurmanya waktu matang sebelum dimakan."[4]

5. Dari Sahl bin Abu Husma, "Rasulullah s.a.w. berkata, "Bila kalian melakukan penaksiran, pungutlah tetapi tinggalkanlah sepertiga, bila tidak sepertiga, tinggalkanlah seperempat."[5]

---

1 Lihat *al-Amwal:* 492, 493.

2 Diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmuzi, dan Ibnu Majah. Hadis itu terputus sanadnya oleh karena Said bin Musaiyib tidak bertemu dengan Itab. Hadis itu adalah *mursal* tetapi diperkuat oleh beberapa hadis dan praktek para sahabat dan banyak ulama lainnya, menurut yang diutarakan oleh Nawawi. Lihat *at-Talkhish:* 181.

3 Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hiban, dan Daruquthni. Tetapi sanad hadis ini juga terputus. *Op. cit.*

4 *Muttafaq 'alaih,* dari hadis Abu Hamid Saidi. *Op. cit.*
Diriwayatkan oleh "Perawi yang lima" kecuali Ibnu Majah, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Hiban dan Hakim dalam *al-Mustadrak,* jilid 1: 402, Abu Ubaid dalam *al-Amwal:* 485, Baihaqi dalam *as-Sunan,* jilid 4: 123, dan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla,* jilid 5: 255. Tetapi Abu Daud dan Mundziri tidak mengomen-

Menurut Khattabi dalam *Ma'alim as-Sunan,* hadis itu menegaskan sistem penaksiran itu sah dan boleh dipraktekkan, dan hal itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Terkecuali Sya'bi yang dilaporkan berpendapat sistem penaksiran itu hukumnya bid'ah. Mu'tazilah menolak sistem penaksiran ini dengan mengatakan bahwa tindakan penaksiran itu hanyalah merupakan tindakan untuk menakut-nakuti petani agar mereka tidak membohong, tetapi tidak bisa dijadikan hukum. Hal itu oleh karena tindakan itu hanyalah pendugaan yang tidak mungkin benar, dan hanya diperbolehkan sebelum riba dan undian dilarang.

Khattabi membantah pendapat itu, "Sistem penaksiran itu sah, pengharaman riba, undian, dan perjudian itu datang terlebih dahulu, sedangkan praktek penaksiran itu tetap dikerjakan Nabi s.a.w. sepanjang hidup beliau, dan dipraktekkan pula oleh Abu Bakr dan Umar dalam masa pemerintahan mereka, serta disetujui oleh kebanyakan sahabat dan tidak ditentang oleh seorang pun. Pendapat yang mengatakan tindakan itu hanyalah dugaan yang tidak tepat tidaklah benar. Tindakan itu bahkan merupakan usaha mengetahui jumlah buahan yang sebenarnya. Usaha untuk mengetahuinya secara taksiran itu merupakan salah satu bentuk penghitungan dan pengukuran, sama halnya dengan peliteran dan penimbangan, sekalipun yang terakhir ini memang lebih tepat. Tindakan itu dibenarkan sesuai dengan dibenarkannya mengeluarkan satu hukum dengan melakukan ijtihad karena nash tentang hal itu tidak ada. Memang tindakan itu tidak akan mungkin terlepas dari kekeliruan, tetapi hakikatnya sama dengan tindakan menyelesaikan satu persoalan melalui ijtihad dan penyelesaian secara konkrit seperti itu banyak diberikan kebebasan yang tidak dibantah oleh seorang pun ulama."[1]

Waktu Penaksiran

Penaksiran dilakukan pada saat buah sudah tua, sesuai dengan kata Aisyah:

كَانَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ عَبْدَاللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيُخْرِصَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ حِيْنَ يَطِيْبَ.

---

tarinya, sedangkan Ibnu Hiban dan Hakim menilainya shahih, dan Zahabi menyetujuinya. Hakim mengatakan, "Hadis itu memiliki bukti bahwa sanadnya diketahui shahih, yaitu Umar memerintahkan melaksanakannya." Namun Turmizi tidak menilai bagaimana hukum tindakan penaksiran itu, tetapi mengetahui bahwa menurut kebanyakan ulama tindakan itu boleh dilakukan. Lihat *Mukhtashar as-Sunan,* jilid 2: 213.

1 *Ma'alim as-Sunan,* jilid 2: 212.

"Rasulullah s.a.w. pernah mengutus Abdullah bin Rawaha untuk menaksir zakat kurma waktu sudah tua." Hal itu oleh karena maksud penaksiran adalah untuk mengetahui berapa besar zakat yang harus dikeluarkan dan pemilik dapat dengan bebas bertindak atas kekayaannya menurut yang dikehendakinya. Keperluan itu hanya mungkin dipenuhi pada saat buah sudah tua, dan zakatnya dapat dikeluarkan."[1]

Kemungkinan Penaksiran Salah

Bila penaksir salah taksir, menjadi lebih banyak atau kurang, maka dalam hal ini Qasim bin Muhammad, salah seorang dari tujuh ulama fikih terkenal di Madinah, meriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang masalah itu, yang ia jawab, "Yang penting menaksirnya, salah atau benar nama saja penaksiran."[2] Sama dengan itu Malik berpendapat, "Bila penaksir seorang yang baik dan dipercayai, kemudian ia keliru taksir, bertambah banyak atau sedikit, maka taksirannya itu dinilai sah.[3] Malik berpendapat bahwa hasil penaksiran itu tetap berlaku, tidak dibatalkan.

Abu Ubaid menyambungnya, "Masalah ini menurut saya adalah apabila kekeliruan itu mengakibatkan orang lain juga akan keliru mengenai persoalan seperti itu, maka bila akan menimbulkan kekacauan, penaksiran itu harus dilakukan lagi. Hal itu tidak berarti bahwa sistem penaksiran tidak perlu dipakai, oleh karena kesalahan dalam peliteran pun bisa terjadi dan perlu diperbaiki, begitu pulalah dalam penaksiran. Tetapi bila kelebihan atau kekurangan itu hanya sebesar kelebihan atau kekurangan dalam kekeliruan peliteran, maka kesalahan penaksiran itu tidak perlu diperbaiki."[4]

Ibnu Hazm berpendapat, "Bila penaksir melakukan kesalahan atau ketidakadilan, lalu jumlah zakat lebih besar dan kurang, maka hal itu harus diperbaiki dengan mengembalikan yang lebih dan memungut lagi yang masih kurang, sesuai dengan firman Allah, "Jadilah kalian penegak kebenaran." Kelebihan pungutan itu merupakan kesewenangan terhadap pemilik buahan dan kekurangan merupakan kesewenangan terhadap yang berhak dan mengurangi hak mereka. Semuanya itu salah dan berdosa." Seterusnya ia berkata, "Bila pemilik itu menuduh bahwa ia diperlakukan oleh penaksir sewenang-wenang atau telah terjadi kesalahan taksir, maka hal itu hanya bisa diterima bila yang bersangkutan mengemukakan bukti,

1 *Al-Mughni,* jilid 2: 707.
2 *Al-Amwal;* 494, 495.
3 *Op. cit.*
4 *Loc. cit.*

bila penaksir dikenal adil dan ahli."[1] Tetapi pendapat Abu Ubaid di atas lebih tepat, lebih mendekati kebenaran, dan lebih baik dilaksanakan.

Selain Kurma dan Anggur Ditaksir Jugakah?

Menurut *Jumhur*, selain kurma dan anggur tidak ditaksir. Zaitun, misalnya, tidak bisa ditaksir, oleh karena bijinya, menurut mereka, bertebaran di pohonnya, tertutup oleh daun-daunnya, dan pemilik tidak memerlukannya untuk mengkonsumsinya. Hal itu berbeda dengan kurma dan anggur, karena buah kurma terkumpul di tandannya dan buah anggur di tangkainya, yang memungkinkan untuk ditaksir sedangkan keinginan untuk mengkonsumsinya kuat sewaktu sudah tua. Ini adalah juga pendapat Malik dan Ahmad.[2]

Tetapi Zuhri, Auza'i, dan Lais, berpendapat bahwa zaitun dan sejenisnya pun ditaksir, karena merupakan buah yang wajib zakat dan dapat ditaksir seperti kurma dan anggur.[3]

Pendirian saya dalam hal ini adalah bolehnya penaksiran dalam hal itu tergantung kepada kemungkinan dapat dilakukan penaksiran dan keperluan penaksiran itu, dan hal tergantung pula kepada orang ahli dan berpengalaman dalam penaksiran. Bila ia berpendapat dapat melakukan penaksiran berdasarkan kemampuan yang ada padanya, atau sangat perlu zakatnya dikeluarkan segera supaya administrasi zakat tidak terganggu dan jumlah pemasukan terpenuhi, atau pemilik sendiri memerlukan penaksiran itu segera supaya ia dapat menentukan apa yang harus dilakukannya terhadap hasil kebunnya itu setelah menjadi buah yang sudah bisa dimakan nanti, maka di sini diberlakukan analogi *(qias)* dari nash yang sudah ada tentang bolehnya melakukan penaksiran atas kurma dan anggur. Bila tidak demikian, maka penaksiran tidak boleh dilakukan.

1 *Al-Muhalla*, jilid 5: 256.
2 *Al-Mughni*, jilid 2: 710, 711.
3 *Al-Bahr az-Zikhar*, jilid 2: 172.

Pembahasan Keenam

Besar yang Ditinggalkan buat Pemilik Hasil Tanaman dan Buah-buahan

1. Dalam pasal yang lalu sudah dibicarakan hadis yang berasal dari Sahl bin Abi Husma, bahwa Nabi s.a.w. berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ : إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوْاالثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوْاالثُّلُثَ فَدَعُوْاالرُّبُعَ .

"Bila kalian sudah menaksir besar zakatnya, pungutlah dan tinggalkanlah sepertiganya, bila tidak sepertiganya tinggalkan seperempatnya."

2. Ibnu Abdil Bar meriwayatkan dari Jabir sebuah hadis *marfu'*,

خَفِّفُوْا فِيْ الْخَرْصِ . . . .

"Janganlah terlalu berat dalam menaksir."[1]

3. Abu Ubaid dengan sanad ia sendiri meriwayatkan dari Makhul,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بُعِثَ الْخَرَاصُ قَالَ : خَفِّفُوْا فَإِنَّ فِيْ الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَطِيَّةَ .

"Rasulullah s.a.w. bila mengirim seorang penaksir berpesan, "Jangan terlalu berat menaksir, karena dalam kekayaan itu terdapat *'ariya* dan *wati'a*."[2]

4. Diriwayatkan pula dari Auza'i, "Kami mendengar Umar bin al-Khattab berkata, 'Jangan terlalu berat menaksir, karena dalam kekayaan itu terdapat *'ariya*, *wati'a*, dan *akila*."[3] Yang dimaksud dengan *'ariya* adalah, menurut Abu Ubaid, kurma yang dipinjamkan oleh pemiliknya kepada orang yang butuh. *Wati'a* adalah buah

1 Disebutkannya dalam *Nail al-Authar*, jilid 2: 144, penerbit Usmaniah, dan mengatakan dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'a.

2 *Al-Amwal*: 487, dan juga dikeluarkan oleh *Tahawi*: 315 dengan sanad *jayid*, dengan teksnya berbunyi, "Jangan terlalu berat menetapkan zakat, karena dalam kekayaan itu ada *'ariya* dan *wati'a*."

3 *Op. cit.*

yang menjadi hak orang yang lewat di tempat pohon itu tumbuh. Dan *akila* adalah pemilik, keluarga, dan orang-orang yang menjadi tanggungan pemilik buah.[1]

5. Diriwayatkan dari Basyir bin Yasar bahwa Umar bin al-Khattab mengutus Abu Husma Anshari untuk menaksir kekayaan buah kurma Muslimin, dan berpesan, "Bila kau lihat ada yang sudah memetiknya, biarkanlah itu untuk makannya, jangan dimasukkan lagi ke dalam penaksiran!"[2]

6. Sahl bin Abi Husma mengatakan bahwa ia pernah dikirim oleh Marwan untuk menaksir zakat kurma, lalu ia menaksir zakat kurma Sa'ad bin Abi Sa'ad sebesar 700 *wasaq*. Ia berkata, "Seandainya saya tidak melihat 40 keluarga lain terdapat di sana, saya akan menaksirnya sebesar 900 *wasaq*. Saya membiarkan itu untuk makan mereka."[3] Keluarga-keluarga itu adalah orang-orang yang datang ke sana pada musim panen, sebagaimana dikatakan oleh Abu Ubaid.

Hadis pertama shahih menurut segolongan ulama, dan diperkuat oleh hadis dari Jabir, Mursil, dan Makhul dan oleh pendapat-pendapat para sahabat *(atsar)* di atas, sedangkan para sahabat itu diakui paling banyak pengetahuannya tentang petunjuk-petunjuk Rasul s.a.w. dan paling patuh mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Ibnu Hazm mengatakan, "Meninggalkan sebagian itu dilaksanakan oleh Umar bin al-Khattab, Abu Husma, dan Sahl, tiga orang sahabat, di bawah kesaksian para sahabat yang tidak menentang seorang pun."[4] Hadis-hadis dan pendapat-pendapat para sahabat itu menunjukkan bahwa pemilik harus dikasihi, tidak dibebani beban zakat berat, dan meninggalkan untuk mereka sebagian zakat tersebut, untuk kebutuhan dan keperluan lingkungan mereka.

Dalam *al-Mughni* ditulis, "Penaksir harus meninggalkan sepertiga atau seperempat untuk membantu pemilik, karena diperlukan mereka untuk sendiri, tamu, tetangga, sanak keluarga, teman, dan peminta-minta. Buah itu sendiri ada yang jatuh, dimakan burung, dan dipetik orang lewat, yang kalau semuanya itu tidak diperhitungkan akan berat sekali bagi pemilik itu. Ishaq juga berpendapat demikian, begitu juga Lais dan Abu Ubaid. Berapa besar yang ditinggalkan diserahkan kepada kebijaksanaan yang menaksir. Bila ia mengetahui yang memerlukan banyak, ia dapat

---

1 *Loc. cit.*
2 Diriwayatkan pula oleh Hakim dalam *Mukhtashar*, jilid 1: 402, 403, dan juga oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*, jilid 5: 259.
3 *Al-Muhalla*, jilid 5: 260.
4 *Al-Muhalla*, jilid 5: 260.

meninggalkannya sepertiga dari zakat seluruhnya dan bila sedikit seperempatnya. Bila penaksir tidak meninggalkan sedikit pun, maka boleh memakan sebesar itu, karena itu hak mereka. Bila yang berwajib tidak mengirim penaksir, sedangkan pemilik sudah ingin mengambil buah itu yang oleh karena itu yang berwajib harus mengirim petugas untuk menaksir besar zakatnya, maka pemilik boleh mengambil sebesar haknya di atas. Bila ia sendiri yang menaksir dan mengambil sebesar yang harus ditinggalkan untuknya, boleh, tetapi yang lebih baik ialah agar ia tidak mengambil lebih besar dari yang harus ditinggalkan buatnya itu..... Buah dan hasil tanaman yang belum ditaksir dan diserahkan saja kepada kejujuran pemiliknya itu, maka menurut *al-Mughni* sebagai berikut, "Boleh pemilik memakannya bila kebiasaan demikian dan tidak diperhitungkan zakatnya. Dalam hal ini Ahmad pernah ditanya tentang yang telah dikurangi sedikit oleh pemiliknya itu, menjawab, "Tidak salah, bila pemilik itu membutuhkannya, dan tidak salah bila kebiasaan demikian. Yang dimakannya itu sama kedudukannya dengan apabila ia memakan yang sudah menjadi miliknya."[1]

Abu Yusuf dan Muhammad juga berpendapat bahwa apa yang sudah termakan oleh pemilik, tamu, dan tetangganya dimaafkan, bahkan seandainya semuanya sudah termakan, ia tidak mempunyai kewajiban apa pun.

Tetapi Malik dan Abu Hanifah tidak setuju dengan hal itu. Baginya tidak perlu pemilik hasil pertanian dan buahan itu ditinggalkan untuknya sedikit pun, sehingga semua yang sudah termakan olehnya sebelum pemanenan itu harus dihitung.[2] Ibnu Arabi mengatakan bahwa kedua mereka itu disokong oleh Tsauri, yaitu pemilik tidak perlu ditinggalkan sedikit pun. Itu menunjukkan bahwa Malik dan Sufyan tidak mengindahkan hadis Sahl bin Abu Husma tentang keharusan mengasihi pemilik dan meninggalkan buatnya sepertiga atau seperempat bagian zakat, atau keduanya tidak mengetahui hadis tersebut.[3]

Abu Muhammad bin Hazm mengatakan dalam *al-Muhalla* bahwa apa yang telah diambil oleh pemilik untuk dimakan keluarganya, sedikit atau banyak, tidak boleh diperhitungkan, begitu juga bertangkai-tangkai yang jatuh kemudian dimakan oleh burung, binatang, atau diambil oleh orang-orang miskin, atau yang telah disedekahkannya pada waktu memanennya. Zakat hanya dikenakan atas hasil bersih, berdasarkan alasan yang sudah kita kemukakan di atas, bahwa zakat hanya wajib bila jelas dapat dihitung. Apa yang telah habis itu terjadi sebelum zakat dikeluarkan Syafi'i dan Lais juga berpendapat demikian. Tetapi Malik dan Abu Hanifah mengatakan

1 *Al-Mughni,* jilid 2: 709, 710.
2 Lihat *Bidayah al-Mujtahid,* jilid 1, dan *Bada'i as-Shana'i,* jilid 2: 64.
3 *Syarh at-Turmizi,* jilid 3 : 143.

bahwa semua yang sudah diambil itu harus diperhitungkan. Namun Abu Muhammad berpendapat bahwa tuntutan seperti sangat sulit melaksanakannya. Sesuatu yang jatuh, seandainya tetap lekat di tangkainya, akan membuat buah itu cukup senisab yaitu 5 *wasaq*. Tetapi hal itu sulit mengawasinya sedangkan tidak memperhitungkannya pada dasarnya tidak ada nash yang melarangnya. Allah berfirman, "Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya."[1] Selanjutnya ia berkata, "Mengenai kurma, maka penaksir wajib meninggalkan buat pemilik sebanyak kebutuhannya dan keluarganya dalam bentuk kurma yang masih tua, tidak diperhitungkan zakatnya, dan ini adalah pendapat Syafi'i dan Lais bin Sa'ad."[2] Ibnu Hazm mengemukakan landasan hal itu hadis dari Sahl bin Abi Husma dan pendapat-pendapat sahabat *(atsar)* yang telah kita jelaskan yang bersumber dari Umar, Abu Husma dan Sahl dari para sahabat tersebut.

Mereka yang tidak melaksanakan hadis Sahl itu memberikan alasan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa hadis itu berlaku khusus, yaitu hanya berlaku buat negeri Khaibar. Ada pula yang mengatakan bahwa maksud hadis itu adalah ditinggalkannya buat pemilik sepertiga atau seperempat dari kewajiban zakat sebesar 10%, adalah supaya mereka itu sendiri yang akan membagi-bagikannya kepada kaum keluarga dan tetangga-tetangga mereka yang miskin, serta orang lainnya yang mereka kenal dan meminta. Oleh karena itu pemilik tidak perlu mengeluarkannya sekali lagi dari miliknya. Penafsiran ini dikhabarkan berasal dari Syafi'i. Tetapi Syafi'i mempunyai pendapat lain dalam *qaul qadim*nya bahwa buat pemilik ditinggalkan sebatang atau lebih kurma untuk makannya sendiri dan keluarga, yang besarnya tergantung kepada besar atau kecilnya keluarganya itu.[3] Dan ada pula yang menjawab bahwa yang dimaksud oleh hadis itu adalah beban, maksudnya biaya, tanaman itu atau beban tanah, yang ditetapkan demikian dan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan nisab. Ibnu Arabi menerangkan dalam *Syarh Turmizi*, "Dipandang dari segi logika hadis itu memang harus dilaksanakan. Yang dimaksudkan oleh hadis tersebut adalah biaya beban. Kita telah menguji-nya sendiri dan memperoleh kesimpulan bahwa hal itu memang seharus-nya demikian mengenai kurma yang harus dimakan waktu masih berupa kurma tua." Hal itu akan dibahas lebih lanjut di bawah.

Pendirian saya dalam hal ini adalah bahwa saya berpegang kepada bunyi hadis Sahl yang diperkuat oleh pendapat-pendapat sahabat tersebut. Hal itu dipraktekkan oleh khalifah Umar dan setuju dengan hal itu

---

1 Al-Quran, 2:286.

2 *Al-Muhalla*, jilid 5: 259.

3 Hal itu dikatakan oleh Nawawi dalam *ar-Raudhah*, jilid 2: 250 yang merupakan *qaul qadim*, diungkapkan pula dalam *al-Buwaiti*, dan dikutip oleh Baihaqi.

Ahmad, Ishaq, Lais, Syafi'i dalam *qaul qadim*nya, dan Ibnu Hazm. Yang pasti adalah bahwa hadis itu telah memberi kita satu landasan penting mengenai zakat, yaitu bahwa kebutuhan-kebutuhan yang masuk akal dari pemilik dan keluarganya harus diperhatikan begitu juga kebutuhan lingkungan yang mengharuskan penetapan besar zakat harus mendapat keringanan. Demikian itu memperkuat syarat-syarat wajib zakat yang telah kita terangkan dalam bab "Kekayaan yang Wajib Zakat" yaitu bahwa kekayaan itu "harus lebih dari kebutuhan pokok." Mempertimbangkan situasi pribadi dan keluarga orang yang wajib zakat yang sangat dikehendaki oleh Islam itu merupakan persoalan yang baru tersentuh oleh pemikiran dan perencanaan perpajakan pada masa akhir-akhir ini, oleh karena yang dipentingkan adalah pajak yang dikenakan atas besar kekayaan tanpa peduli pada situasi, kebutuhan dan hutang wajib pajak itu.

Pembahasan Ketujuh

Pengeluaran Hutang, Biaya dan Zakat Sisa

Dibebankankah Hutang dan Biaya kepada Hasil dan Mengeluarkan Zakat dari Sisa?

Hutang pemilik hasil tanaman dan buahan itu dua macam, semata-mata merupakan biaya produksi seperti hutang karena membeli bibit, pupuk, upah pekerja, dan lain-lainnya, dan ada pula berupa biaya hidup pemiliknya sendiri dan keluarganya. Bagaimanakah hukum keduanya?

Abu Ubaid mengatakan dalam *al-Amwal* dengan sanad ia sendiri yang bersumber dari Jabir bin Zaid yang memberikan pendapat tentang seorang yang meminjam untuk keperluan keluarga dan ladangnya, "Ibnu Abbas berpendapat bahwa orang itu hanya boleh membelanjakan hutangnya itu kepada ladangnya, sedangkan Ibnu Umar berpendapat bahwa orang itu boleh membelanjakannya untuk ladang dan keluarganya."[1] Yahya bin Adam meriwayatkan dalam *al-Kharaj,* "Ibnu Umar mengatakan bahwa orang itu menggunakan pinjaman itu sebagai modal, kemudian membayarnya, setelah itu baru mengeluarkan zakatnya dari sisa." Ia mengatakan pula, "Ibnu Abbas berpendapat bahwa orang itu membayar pengeluarannya dari hasil buahan tersebut, kemudian baru mengeluarkan zakat dari sisa."[2]

Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sependapat tentang pelunasan hutang untuk keperluan ladang dan tanaman itu dan membayar zakat hanya dari sisa, tetapi mereka tidak sependapat tentang hutang yang timbul untuk kepentingan sendiri dan keluarga. Abu Ubaid meriwayatkan pula dari Makhul tentang pemilik yang mempunyai hutang, "Hanya dipungut zakatnya setelah hutang dibayar, lebihnya baru dikeluarkan zakatnya bila cukup untuk terkena kewajiban zakat."[3] 'Atha dan Thawus diriwayatkan juga berpendapat demikian.[4] Segolongan ulama Iraq juga berpendapat yang sama dengan Ibnu Umar, 'Atha, Thawus, dan Makhul.[5] Di antara ulama fikih Iraq yang berpendapat demikian adalah Sufyan Tsuri, menurut yang diriwayatkan oleh Yahya bin Adam.[6]

Ahmad bin Hanbal memiliki dua riwayat. Dalam riwayatnya pertama ia mengatakan bahwa seorang yang meminta pinjaman untuk kepentingan

1 *Al-Amwal:* 509.
2 *Al-Kharaj:* 162, dan Ahmad Syakir setelah memeriksanya mengatakan bahwa sanadnya shahih.
3 *Al-Amwal:* 509.
4 *Loc. cit.*
5 *Loc. cit.*
6 *Al-Kharaj:* 163.

tanaman dan keluarganya, maka yang diperhitungkan hanya hutang untuk kepentingan tanaman, tidak untuk kepentingan keluarga, karena hal itu merupakan tanam. Dalam riwayatnya kedua ia mengatakan bahwa semua hutang mempengaruhi zakat.[1] Dengan demikian berdasarkan riwayat pertama berarti sependapat dengan Ibnu Abbas sedangkan berdasar riwayat kedua ia sependapat dengan Ibnu Umar.

Dalam *al-Mughni* ditulis bahwa berdasarkan riwayat itu semua hutang diperhitungkan, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa bila cukup senisab, dan bila tidak cukup senisab tidak bisa dikeluarkan zakatnya. Hal itu oleh karena yang wajib dikeluarkan itu adalah zakat tetapi ia dibatalkan oleh hutang. Kedudukan kekayaan seperti itu sama dengan kekayaan yang belum konkrit di tangan. Dan juga oleh karena kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu berupa hutang yang membatalkan wajibnya zakat, sama kedudukannya dengan hasil produksi dengan biaya yang dikeluarkan. Beda antara keduanya adalah bahwa beban tanam itu ditanggung oleh hasil, apa yang diperoleh harus dibayarkan kepada beban, jadi seakan-akan hasil itu tidak ada.[2]

Abu Ubaid memandang pendapat Ibnu Umar dan orang-orang yang sependapat dengannya lebih kuat, yaitu tentang bahwa hutang dibayar dari hasil kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa, dengan syarat hutang itu betul-betul benar. Ia berkata, "Bila hutang itu benar, maka pemilik itu tidak wajib zakat, tetapi zakat itu gugur adalah karena hutangnya itu, sesuai dengan pendapat Ibnu Umar, Thawus, 'Atha, dan Makhul. Menurut mereka hal itu sesuai dengan *sunnah,* yaitu bahwa Rasulullah s.a.w. hanya memungut zakat dari orang kaya untuk dikembalikan kepada orang-orang miskin. Orang yang berhutang sebesar kekayaan berarti tidak mempunyai kekayaan, dan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian tidak mungkin orang itu terkena kewajiban zakat bila ia sendiri berhak menerima zakat tersebut. Adalah tidak masuk akal kaya dan miskin terjadi dalam waktu yang sama, dan di samping itu orang yang bersangkutan adalah orang yang sedang dihantui hutang, yang termasuk salah seorang dari delapan yang berhak menerima zakat, yang ditimpa oleh kewajiban dari dua segi."[3]

Mengenai pajak tanah*(kharaj),* yaitu pajak yang dikenakan karena pemilikan tanah, apakah perlu dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan zakatnya dari sisa, maka dalam hal ini Yahya bin Adam meriwayatkan dari Sufyan bin Said Tsauri, "Keluarkan terlebih dahulu

1 *Al-Mughni,* jilid 2: 727.
2 *Al-Mughni,* jilid 2: 727.
3 *Al-Amwal:* 510.

hutang dan pajak tanahmu, bila masih bersisa sebanyak 5 *wasaq*, keluarkanlah zakatnya."[1]

Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibrahim bin Abu Abala, bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat kepada Abdullah bin Auf, yaitu anak Abi Auf, gabernur di Palestina, tentang orang-orang yang memiliki tanah yang harus membayar pajak, yaitu *jizyah*, agar mengeluarkan *jizyah* itu terlebih dahulu, kemudian baru mengeluarkan zakat dari sisa.[2] Yang dimaksud dengan *jizyah* di sini adalah *kharaj* 'pajak tanah'.

Umar dan Sufyan menerima pengguguran zakat oleh pajak tanah, dan zakat dikeluarkan setelah pajak tanah dikeluarkan, sedangkan Umar dikenal selaku salah seorang pemuka umat yang benar. Ahmad juga berpendapat demikian, dan mengemukakan alasan dalam *al-Mughni* bahwa pajak tanah adalah beban tanah yang mengurangi besar zakat yang harus dibayar, sama dengan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang keharusan melunasi biaya tanam dan mengeluarkan zakat dari sisa.[3]

Dapat dianalogikan dengan pajak tanah itu sewa tanah, oleh karena *Jumhur* menganggap pajak tanah itu sama kedudukannya dengan sewa tanah. Syarik diriwayatkan juga berpendapat demikian. Yahya bin Adam berkata bahwa ia pernah bertanya kepada Syarik tentang seorang yang menyewa tanah yang termasuk kategori tanah yang besar zakatnya 10% dengan sewanya adalah makanan pokok, lalu orang itu menanamnya dengan tanaman makanan pokok pula. Ia menjawab bahwa orang itu harus menyisihkan sewa itu, kemudian baru membayar zakat dari sisa: 10% atau 5%. Selanjutnya ia berkata bahwa orang itu harus mengeluarkan pula hutangnya, kemudian baru mengeluarkan zakatnya dari sisa.[4]

Sekarang kita sampai kepada kedudukan biaya yang dikeluarkan untuk produksi hasil tanaman dan buahan tersebut yang tidak berupa hutang atau pajak tanah. Misalnya biaya yang dikeluarkan untuk bibit, pupuk, ongkos bajak, siram, menyiang, memetik, dan sebagainya. Biaya yang sudah dikeluarkan itu, apakah juga harus disisihkan terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan zakatnya, seperti yang berlaku pada hutang dan pajak tanah, ataukah harus dikeluarkan zakatnya dari seluruhnya? Dalam hal ini Ibnu Hazm mengatakan bahwa semua biaya yang sudah dikeluarkan itu, seperti untuk ongkos bajak, memetik, mengumpulkan, menyiang, memupuk, menggali, dan sebagainya, tidaklah boleh diperhitungkan sehingga tidak termasuk dalam perhitungan zakat, baik untuk itu ia berhutang ataukah tidak, dan baik biaya itu dikenakan atas seluruh

1 *Al-Kharaj:* 163.
2 *Al-Amwal:* 88.
3 *Al-Mughni,* jilid 2: 727.
4 *Al-Kharaj:* 161.

nilai hasil ataukah tidak. Tetapi tentang hal ini ulama-ulama salaf banyak berbeda pendapat.

Ibnu Hazm kemudian menyebutkan pendapat yang bersumber dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang seorang yang mengeluarkan biaya atas produksi pertaniannya, yang dijawab oleh salah seorang bahwa orang itu harus menghitung zakat dari seluruhnya, tetapi yang seorang lagi menjawab bahwa biaya itu harus dikeluarkan terlebih dahulu baru kemudian dikeluarkan zakat dari sisa.

'Atha diberitakan berpendapat bahwa biaya itu harus dikeluarkan terlebih dahulu, bila sisanya masih cukup senisab, dikeluarkan zakatnya, bila tidak cukup tidak dikeluarkan. Tetapi pendapat ini disanggah oleh Ibnu Hazm dengan jawaban bahwa satu hak tidak bisa digugurkan begitu saja tanpa satu nash Quran atau hadis yang tegas. Ia mengatakan bahwa pendapatnya adalah juga pendapat Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan kawan-kawannya.[1]

Dari *atsar* (pendapat sahabat) yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari sumber Ibnu Abbas dan Ibnu Umar di atas yang berarti bahwa Ibnu Abbas berpendapat bahwa biaya harus dikeluarkan terlebih dahulu kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa, sedangkan Ibnu Umar berlawanan pendapatnya dari itu; dari Yahya bin Adam dan Abu Ubaid yang meriwayatkan bahwa mereka pernah ditanya tentang pinjaman yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan usaha taninya dan keluarganya, bahwa Ibnu Abbas pernah memfatwakan bahwa seharusnya biaya harus dikeluarkan terlebih dahulu kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa, dan bahwa Ibnu Umar setuju dengan hal itu bahkan menurutnya biaya untuk diri sendiri dan keluarganya harus dikeluarkan pula terlebih dahulu, maka kita dapat melihat bahwa semua hukum yang dikeluarkan oleh dua sahabat besar di atas ditujukan terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dalam bentuk hutang. Tetapi mengenai biaya yang untuk itu pemilik tidak berhutang, kedua sahabat itu tidak memberikan pendapat selain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm di atas.

Pendapat ulama salaf yang paling jelas dan tegas tentang dikeluarkannya terlebih dahulu biaya dan beban (pajak tanah = *kharaj*) dari hasil kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa, baik biaya itu diperoleh dengan jalan hutang atau bukan, adalah pendapat 'Atha yang dilaporkan oleh Ibnu Hazm. Yahya bin Adam meriwayatkan pula dari Ismail bin Abd Malik, "Saya bertanya kepada 'Atha, 'Saya menanami sebidang tanah.' Ia menjawab, "Keluarkanlah biaya yang kau keluarkan kemudian bayar zakat sisa!"[2]

1 *Al-Muhalla,* jilid 5: 258.

2 *Al-Kharaj:* 161, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, jilid 4: 23, penerbit Miltan, India.

Ibnu Arabi dalam *Syarh at-Turmizi* memperbincangkan masalah ini lebih jauh, "Pendapat ulama-ulama kita berbeda-beda tentang disisihkankah biaya terlebih dahulu dari kekayaan yang dizakatkan kemudian baru dikeluarkan zakatnya, artinya dari yang bersih, ataukah biaya dan pengurusannya sampai memberikan hasil dimasukkan ke dalam kewajiban pemilik sehingga oleh karena itu zakat dikeluarkan dari seluruhnya, artinya dari kekayaan kotor. Ia berpendapat bahwa biaya itu dikeluarkan dan disisihkan terlebih dahulu dari hasil dan sisa baru dikeluarkan zakatnya sebesar 10%. Ia mengambil sebagai alasan hadis Nabi s.a.w., "Tinggalkanlah oleh kalian sepertiga atau seperempat." Menurutnya sepertiga atau seperempat itu sama besarnya kira-kira dengan biaya, yang apabila semua yang sudah termakan sewaktu buah matang dan yang dikeluarkan sebagai biaya dihitung, maka sisa akan tinggal kira-kira 3/4 atau 2/3. Katanya, "Kami pernah menguji hal ini, dan menemukan bahwa hal itu biasanya tepat."[1]

Maksud apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi itu adalah bahwa ia tidak memisahkan antara sepertiga dan seperempat yang dikatakan oleh hadis itu dengan biaya yang harus dikeluarkan dari hasil, tetapi memasukkan biaya itu ke dalam sepertiga atau seperempat yang biasanya ditinggalkan. Akibat selanjutnya adalah apabila biaya itu lebih dari sepertiga, maka harus tetap dikeluarkan, dan ini berlaku buat setiap hasil tanaman dan buahan, baik yang dilakukan dengan penaksiran atau bukan.

Tetapi Ibnu Humam menolak pendapat itu, dengan mengatakan bahwa hukum menetapkan kewajiban itu berbeda-beda besarnya sesuai dengan besar beban. Bila beban sudah dibayar, maka besar kewajiban tetap satu yaitu 10% dari sisa. Hal itu oleh karena kewajiban 10% itu hanya dibebankan kepada sebagian dari keseluruhan apabila di dalamnya terdapat beban. Sisa setelah dikeluarkan beban berarti tidak mempunyai beban lagi, yang oleh karena itu besar kewajiban tetap, tetapi bisa berbeda-beda, 10% atau 5%, sesuai dengan beban. Berdasarkan hal itu kita dapat melihat bahwa pada dasarnya tidak bisa dibenarkan tidak mengenakan 10% atas sebagian hasil yang telah dikeluarkan bebannya.[2]

Sekarang jelas bagi kita bahwa hukum memang menetapkan kewajiban atas hasil berdasarkan besar kecilnya beban dan biaya yang harus dikeluarkan misalnya dalam mengairi tanah. Hal itulah yang paling menentukan besar kewajiban satu tanah pertanian. Tetapi tentang biaya-biaya lain, tidaklah terdapat satu nash pun untuk menentukan apakah biaya-biaya itu harus dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan. Tetapi jiwa hukum boleh dikatakan dapat menentukan bahwa zakat digugurkan dari sejumlah biaya dalam hasil. Ada dua hal

1 *Syarh at-Turmizi*, jilid 3: 143.
2 *Fath al-Qadir*, jilid 2: 8,9.

yang menguatkan pendapat kita itu. Pertama adalah bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi. Besar zakat bisa menjadi kurang oleh karenanya, misalnya dalam hal pengairan yang memerlukan bantuan peralatan, yang mengakibatkan besar zakatnya hanya 5% saja. Bahkan zakat itu bisa gugur samasekali apabila ternak, misalnya, harus dicarikan makanannya sepanjang tahun. Berdasarkan hal itu wajar apabila biaya menggugurkan pula kewajiban zakat dari sejumlah hasil sebesar biaya tersebut. Kedua adalah bahwa pertumbuhan itu pada dasarnya adalah pertambahan, tetapi pertambahan itu tidak bisa dianggap terjadi dalam kekayaan yang diperoleh tetapi bebannya juga sebesar yang diperoleh itu. Jadi seakan-akan biaya itu memakannya. Dan ini bisa diterima.

Ketentuan itu supaya biaya pengairan tidak dimasukkan lagi ke dalam perhitungan, oleh karena oleh hukum sudah diturunkan zakatnya untuk menimbulkannya kembali dari 10% menjadi 5%. Berdasarkan hal itu, seorang yang mempunyai tanah yang menghasilkan 10 *qintar* kapas, misalnya, yang harganya kira-kira 200 *pond*, sedangkan ia sudah mengeluarkan biaya untuk itu, selain biaya pengairan, beserta pajak sebesar 60 *pond*, yang sama dengan 3 *qintar* kapas, maka ia hanya mengeluarkan zakat dari 7 *qintar* saja. Kemudian bila tanah itu diairi tanpa bantuan alat, zakatnya 10% dan apabila dengan alat 5%. Kepada Allah jualah kita serahkan mana yang lebih benar.

Pembahasan Kedelapan

Zakat Tanah yang Disewa

Zakat Wajib atas Pemilik bila Ia Menanami Tanahnya

1. Pemilik tanah ada yang menanaminya sendiri bila ia seorang petani. Ini dalam pandangan agama sangat terpuji. Zakat hasilnya dalam kasus seperti itu adalah 10% atau 5%, oleh karena tanah dan tanamannya sendiri.

Zakat dari Tanah yang Dipinjam atas Peminjam

2. Tetapi bila orang itu meminjamkan tanahnya itu kepada orang lain untuk ditanami dan dimanfaatkan, tanpa imbalan apa pun, dan ini sangat terpuji dan dianjurkan oleh Islam,[1] maka zakat dalam kasus seperti dibebankan kepada orang yang diberi pinjaman tanah tanpa sewa dan imbalan apa pun itu.[2]

Pemilik dan Rekan Kongsinya Penggarap Menanggung Zakat Secara Bersama

3. Bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya itu kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapat masing-masing, bila cukup senisab dengan hasil tanaman lain. Bila bagian salah seorang cukup senisab sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup tidak wajib karena ia memiliki kekayaan yang tidak cukup senisab yang oleh karena itu tidak termasuk orang kaya karena zakat hanya wajib atas orang kaya. Tetapi Syafi'i diberitakan, sebagaimana dikutip oleh Ahmad, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya, bila jumlah hasil sampai 5 *wasaq;* masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.[3]

---

1 Tentang kedua cara ini terdapat banyak hadis shahih, di antaranya, "Siapa yang mempunyai tanah hendaklah menanamnya atau memberikannya kepada temannya." Di antara ulama *salaf* ada yang berpendapat bahwa hal itu wajib, tetapi ada pula yang berpendapat wajib pada permulaannya tetapi kemudian dibatalkan. Ibnu Abbas berpendapat bahwa hal itu sunat bukan wajib. Lihat kitab kita *al-Halal wa al-Haram:* 228, 229, penerbit *Rabi'ah.*

2 *Al-Mughni,* jilid 2: 728.

3 *Al-Mughni,* jilid 2: 727.

Kewajiban Zakat atas Pemilik dan Penyewa

4. Bila pemilik itu menyewakan tanahnya itu dengan sewa berupa uang atau lain-lain, yang menurut *Jumhur* hukumnya boleh, maka siapakah yang berkewajiban membayar zakatnya, pemilik tanahkah yang menguasai pemilikan tanah dan memperoleh keuntungan dari sewa, ataukah penyewa yang secara real mengolah dan menghasilkan bijian dan buahan tersebut?

Pendapat Abu Hanifah

Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat wajib atas pemilik berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi bukan kewajiban tanaman dan bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan *kharaj,*[1] oleh karena tanah yang seharusnya diinvestasi dalam bentuk pertanian itu diinvestasi dalam bentuk penyewaan berarti bahwa sewa sama kedudukannya dengan hasil tanaman. Dengan demikian pertumbuhan pun sudah terjadi dan orang yang bersangkutan sudah menikmati keuntungan kekayaannya. Dengan demikian ia wajar untuk dibebani kewajiban membayar zakat.[2]

Ibrahim Nakha'i diriwayatkan juga berpendapat demikian.[3]

Pendapat Jumhur

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa zakat wajib atas yang menyewa, oleh karena zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah dan pemilik tidaklah menghasilkan bijian dan buahan yang oleh karena itu tidak mungkin akan mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya.

Sebab Perbedaan Pendapat

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa sebab perbedaan pendapat itu adalah ketidakpastian tentang apakah zakat merupakan beban tanah, beban tanaman, ataukah beban keduanya. Kenyataannya tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa zakat itu adalah beban keduanya, padahal sebenarnya adalah beban keduanya tersebut. Setelah disepakati bahwa zakat adalah beban keduanya: tanah dan tanaman, masih terdapat

1 *Al-Mughni,* jilid 2: 727,
2 *Fath al-Qadir,* jilid 2: 8.
3 Yahya bin Adam,*al-Kharaj:* 172, penerbit Salafiya, diriwayatkan melalui Hasan bin Imara yang terkenal tetapi tidak dimasukkan dalam sanad.

perbedaan tentang soal mana di antara keduanya itu yang lebih tepat untuk disepakati dibebani zakat. Jumhur berpendapat bahwa bijian itulah yang terkena kewajiban zakat, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa tanahlah sebagai penentu yang lebih tepat untuk dikenakan zakat.[1]

Pembahasan dan Kesimpulan

Al-Mughni menilai lebih kuat pendapat *Jumhur* yaitu bahwa zakat wajib atas hasil tanaman, jadi atas pemilik hasil tanaman tersebut. Menurutnya tidaklah benar pendapat bahwa zakat itu adalah beban tanah, oleh karena seandainya demikian maka berarti tanah wajib zakat sekalipun tidak ditanami yang berarti sama dengan *kharaj*, akan wajib atas kafir *zimmi* seperti wajibnya *kharaj* atas mereka, akan ditentukan besarnya berdasarkan pemilikan tanah bukan berdasarkan pemilikan hasil, dan akan wajib didistribusikan berdasarkan distribusi *fai'* (harta rampasan perang) bukan atas distribusi zakat.[2]

Rafi'i berpendapat dalam *asy-Syarh al-Kabir* bahwa hasil yang diberikan tanah pemilikan dengan hasil yang diberikan tanah yang disewa tidaklah berbeda dalam hal kewajiban zakatnya. Seorang penyewa mempunyai dua kewajiban yaitu zakat dan sewa, sama kedudukannya dengan apabila ia menyewa sebuah toko tempat dagang yang mengakibatkan ia harus membayar sewa dan juga zakat.[3]

Mempersamakan seperti tersebut di atas tidaklah benar. Zakat perdagangan adalah zakat yang wajib tiap-tiap tahun atas kelebihan kapital berkembang setelah dikeluarkan darinya sewa toko, gaji atau upah, dan biaya-biaya lainnya: bila ia berkewajiban membayar sewa tahunan atau beberapa bulan saja maka ia harus mengeluarkan semuanya itu terlebih dahulu sebagai hutangnya, kemudian baru mengeluarkan zakat dari sisa. Tetapi zakat pertanian tidaklah diberlakukan berdasarkan tahun itu, tetapi wajib setiap sudah memetik hasil, yang tidak memungkinkan sewa diberikan terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan seperti berlaku atas sewa toko di atas. Oleh karena itu sering kita melihat ketidakadilan di mana penyewa yang telah memeras keringatnya mengolah tanah harus terlebih dahulu membayar sewa kemudian diminta lagi membayar zakat, sedangkan pemilik yang menerima sewa secara bersih tidak dikenakan apa-apa sebelum uang sewa itu sudah berumur satu tahun.

Yang adil adalah bahwa baik penyewa maupun pemilik harus secara bersama-sama menanggung zakat itu: masing-masing sesuai dengan perolehannya. Penyewa tidak bisa diberi keringanan samasekali dari

1 *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1: 239.
2 *Al-Mughni*, jilid 2: 727.
3 *Syarh ar-Rifi'i al-Kabir ma'a al-Majmu'*, jilid 5: 566.

kewajiban membayar zakat seperti pendapat Abu Hanifah, dan pemilik tidak bisa pula dibenarkan harus membebankan semua zakat kepada penyewa, seperti pendapat *Jumhur.* Ibnu Rusyd mengingatkan kita, dengan hasil pemikiran filsafatnya, bahwa kewajiban atas tanah yang diolah tidaklah hanya menjadi beban tanah semata, tidak pula menjadi beban tanaman sendiri, tetapi beban keduanya. Hal itu berarti bahwa pemilik tanah dan pemilik hasil harus secara bersama menanggung zakat yang besarnya 10% atau 5% itu, dan itulah menurut saya yang lebih benar. Tetapi bagaimanakah cara mereka menanggung secara bersama dan apa dasar pembebanan itu?

Di atas kita telah menerima pendapat bahwa zakat dikenakan atas hasil bersih dan bahwa hutang dan *kharaj* dimasukkan ke dalam biaya serta biaya pengurusan dan beli bibit harus dipotong dari hasil kemudian baru dikeluarkan zakatnya dari sisa bila cukup senisab. Sewa dalam hal ini pastilah merupakan biaya tanam, sama kedudukannya dengan *kharaj* yang harus dihitung sebagai hutang penyewa. Oleh karena itu sewa itu harus dipotong dari hasil, ditambah dengan hutang dan biaya-biaya lain, kemudian baru dikeluarkan zakatnya, 10% atau 5%, dari sisa bila cukup senisab.

Misalnya sewa tanah sebesar 20 *pond,* sedangkan hasil asa 10 *irdab* gandum. 1 *irdab* sekarang berharga kira-kira 5 *pond,* yang berarti hasil berharga 10 x 5 = 50 *pond.* Orang tersebut dengan demikian mengeluarkan zakat dari 6 *irdab* saja, sedangkan yang 4 *irdab* lagi dikeluarkan untuk mengganti sewa di atas. Bila sewa besarnya 30 *pond* yang berarti sama dengan hasil sebanyak 6 *irdab* gandum, maka yang tinggal hanya 4 *irdab,* atau 48 *kaliya,* yang tidak cukup senisab dan dengan demikian tidak wajib zakat.

Mengenai pemilik, ia tidaklah dikenakan kewajiban membayar zakat dari hasil tanaman dan buahan itu karena bukan miliknya, tetapi hanya wajib menzakatkan, menurut pendapat kita, apa yang diserahkan kepadanya dalam bentuk penghasilan, yaitu sewa. Bila misalnya ia menerima separuh hasil, maka bagiannya dari hasil seluruhnya itu terkena zakat bila cukup senisab. Zakatnya sebesar 10% atau 5% sesuai dengan sifat pengairannya. Ia dengan demikian mengeluarkan zakat dari sewa, yang nilainya misalnya sama dengan harga separuh hasil itu, sebesar 10% atau 5% sesuai dengan sifat pengairan. Hal itu dengan syarat sewa itu besarnya senilai harga senisab hasil tanaman itu, karena merupakan imbangan dari hasil tanaman tersebut. Bila ia harus mengeluarkan hutang atau *kharaj,* yaitu pajak tanah, ia harus mengeluarkannya terlebih dahulu kemudian baru mengeluarkan zakatnya dari sisa. Kebutuhannya sehari-hari dalam hal ini sama kedudukannya dengan hutang dan kharaj tersebut, misalnya kebutuhan untuk makannya dan keluarganya, pakaian, tempat tinggal,

dan pengobatan. Hal itu oleh karena orang yang butuh dalam hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Para ulama fikih menyamakannya dengan kedudukan air yang diperlukan untuk minum membolehkan orang yang bersangkutan bertayammum sekalipun air ada, yaitu untuk minum, karena air seperti itu dipandang sama dengan tidak ada.

Berdasarkan uraian di atas maka baik pemilik maupun penggarap penyewa secara bersama-sama menanggung zakat, yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perimbangan penghasilan. Penyewa membayar zakat hasil tanaman dan buahan yang dikaruniakan Allah kepadanya setelah bebas dari hutang, sewa, dan ongkos-ongkos lainnya. Dan pemilik berkewajiban membayar zakat keuntungan yang diperolehnya berupa sewa tanah yang juga bersih dan bebas dari hutang, pajak tanah, dan lain-lain. Bagian yang dikeluarkan dari bagian penggarap penyewa, yaitu sewa, dimasukkan ke bagian pemilik dan dialah yang lebih berhak dan lebih wajar mengeluarkan zakatnya daripada penyewa. Dengan perimbangan kewajiban yang adil antara pemilik dan penyewa, kita telah mencoba memetik apa yang terbaik dalam pendapat Abu Hanifah dan *Jumhur*. Kita membebankan kepada kedua belah pihak, pemilik dan penggarap, apa yang menjadi kewajiban dan berdasarkan pemilikan masing-masing, di samping hal itu menghindari terjadinya ketupangtindihan dan berulang-ulangnya zakat diberikan dari satu kekayaan. Hal itu karena sejumlah yang merupakan kewajiban pemilik tanah menzakatnya telah dikeluarkan dari kewajiban penyewa.

Contoh lebih jelas misalnya seseorang memiliki 10 ha tanah yang disewakan untuk ditanami padi dengan sewa setiap 1 ha 20 *pond*. Tanah itu kemudian menghasilkan 100 *irdab* padi ha 4 *pond*. Bagaimanakah cara mengeluarkan zakatnya? Dalam hal ini penyewa terlebih dahulu mengeluarkan dari produksi itu sewa tanah yaitu 50 *irdab* (50 x 4 = 200 *pond*, yaitu sewa 10 ha x 20 *pond*.) Bila misalnya ia mengeluarkan biaya untuk bibit dan pupuk sebesar 40 *pond* (yang sama dengan harga padi 10 *irdab*), maka hasilnya berarti hanya 40 *irdab*. Bila zakat yang harus dikeluarkannya adalah 5% misalnya, maka berarti ia harus mengeluarkan 2 *irdab*. Sedangkan pemilik tanah mengeluarkan zakat 200 *pond* sewa yang diterimanya. Bila misalnya ia harus mengeluarkan *kharaj* atau pajak sebesar 40 *pond*, maka berarti yang bersih tinggal padanya adalah 160 *pond*. Ia dengan demikian harus mengeluarkan zakat sebesar 5% pula, yaitu 8 *pond*.

Saya telah menulis pendapat saya ini pada tahun 1963, dan kebanyakan ulama al-Azhar waktu itu tidak menyetujuinya. Tetapi akhir-akhir ini saya membaca sebuah buku *Tanzim al-Islam li al-Mujtama'* oleh Ustaz Syekh Abu Zahra yang pada halaman 159 ia mengatakan, "Sebagian

ulama sekarang berpendapat bahwa zakat ditarik dari pemilik tanah dan penyewa sesuai dengan hasil bersih yang diperolehnya setelah pajak dari pihak pemilik dan biaya dari pihak penyewa dikeluarkan. Alhamdulillah saya pun memandang pendapat itu lebih kuat dan saya terima."

Pembahasan Kesembilan

Zakat dan Pajak

Ulama-ulama Hanafi memberi persyaratan hasil tanaman dan buahan wajib zakat sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh, bila tanah itu tidak termasuk tanah *kharajiya*. Bila tanah itu *kharajiya* maka yang wajib dikeluarkan hanyalah *kharaj* tahunan tertentu yang sekarang disebut "pajak kekayaan tak bergerak", sedangkan zakat, yang besarnya mungkin 10% dan mungkin pula 5%, maka menurut mazhab Hanafi tidaklah wajib.

Pendapat ini tidak diterima oleh *Jumhur* ulama fikih yang berpendapat bahwa zakat wajib baik tanah itu tanah *usyuriya* maupun *kharajiya*. Oleh karena itu dalam uraian berikut ini perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan tanah *usyuriya* dan *kharajiya* tersebut beserta pokok perbedaan dengan alasan masing-masing, kemudian kita ambil mana yang lebih kuat. Lalu kapankah satu tanah disebut *usyuriya* dan *kharajiya?*

Tanah Usyuriya

Tanah disebut *usyuriya,* menurut Abu Ubaid dalam *al-Amwal,* apabila termasuk salah satu kategori berikut:

1. Tanah dari negeri yang penduduknya masuk Islam dan dikuasai oleh mereka, misalnya Madinah, Taif, Yaman, Bahrain, dan demikian juga Makkah yang ditaklukkan dengan didahului peperangan tetapi Rasulullah s.a.w. mempersembahkannya kembali kepada penduduknya dan tidak mengganggu penduduk dan harta benda mereka: harta benda yang terlepas dari pemiliknya kemudian pemiliknya itu masuk Islam, maka harta benda mereka dikembalikan dan tanah mereka termasuk kategori *usyur*.

2. Tanah dari negeri yang ditaklukkan dengan kekerasan, artinya melalui peperangan antara penduduknya dan kaum Muslimin, kemudian oleh yang berwenang tidak dijadikan *fai'* tetapi dijadikan *ghanimah* yang menjadi hak yang berwenang seperlima dan empat perlima lagi dibagi-bagi kepada mereka yang menaklukkan, seperti dilakukan Nabi s.a.w. terhadap tanah negeri Khaibar, yang dimiliki oleh orang Yahudi. Tanah itu menjadi milik para penakluk itu yang statusnya tidak bisa lain dari *usyur*. Demikian juga statusnya tanah-tanah hak bertuan yang berhasil dikuasai dan dibagi-bagi oleh yang menguasainya dan seperlima di antaranya diberikan kepada penguasa.

3. Tanah yang tidak ada pemilik dan penghuninya, yang diberikan oleh penguasa kepada prajurit, di dalam semenanjung Arab, misalnya tanah yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. dan para khalifah sesudah beliau di Yaman, Yamama, Basra, dan lain-lain.

4. Tanah mati yang dirawat oleh seorang Muslim sehingga bermanfaat kembali dengan menyiraminya dan menanaminya.

Semua bentuk tanah di atas oleh hadis ditetapkan zakatnya sebesar 10% atau 5% bila hasilnya cukup senisab dan seterusnya. Dan di dalam surat *Bara'ah* Allah menetapkan delapan penerima zakat itu yang tidak boleh lain dari yang delapan tersebut.[1]

Bentuk-bentuk Tanah Kharajiya dan Sebab Timbulnya:

Abu Ubaid mengatakan bahwa tanah dari negeri-negeri selain tersebut di atas tidak dapat tidak mestilah merupakan tanah yang diperoleh melalui penaklukan dan berstatus *fai'*, misalnya Iraq luar, Ahwaz, Persi, Kurman, Isfahan, Ray, Syria, kecuali kota-kotanya, Mesir, dan Afrika Utara. Atau tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai, seperti Najran, Izrah, Dauma jandal, Fidk, dan daerah-daerah lain yang dikuasai Rasulullah s.a.w. melalui perjanjian damai tersebut, atau dikuasai melalui perdamaian oleh khalifah-khalifah sesudah beliau seperti beberapa negeri di Jazirah, Armenia, dan Khurasan. Kedua jenis tanah ini, yaitu yang dikuasai secara kekerasan dan melalui perjanjian damai, menjadi hak semua orang untuk diberikan berupa pemberian, nafkah anak-anak, dan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab kepala negara. Artinya *kharaj* yang dipungut dari kedua jenis tanah itu masuk ke dalam perbendaharaan negara dan dikeluarkan untuk kepentingan militer, gaji, dan lain-lain, dan untuk kepentingan umum bagi peningkatan produksi dan jasa.

Abu Ubaid menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan negeri yang ditaklukkan dengan kekerasan adalah negeri yang memerangi Islam dan tidak mengadakan perjanjian damai dengannya bahkan mengambil jalan penyelesaian dengan pengkhususan pedang. Terhadap negeri itu Islam mempunyai kebijaksanaan khusus, yang diberi tuntunan untuk itu oleh al-Quran dan sudah mulai diterapkan secara konkrit oleh Rasulullah, serta diperjelas pelaksanaannya oleh khalifah Umar bin al-Khattab. Intisari kebijaksanaan itu adalah memindahkan pemilikan kekuasaan atas tanah itu dari pemilik-pemilik pribadi kepada umat Islam seluruhnya dari generasi ke generasi. Pemiliknya bukanlah orang seorang atau banyak orang, tetapi seluruh kaum Muslimin. Hal itu oleh karena pemilikan tanah-tanah seperti itu mempunyai nilai ekonomi, politik, dan sosial. Perlu kita ingat bahwa distribusi tanah-tanah seperti itu pada zaman Jahiliyah pada dasarnya sangat tidak adil, yang hanya dimiliki oleh keluarga-keluarga yang berkuasa dan lintah-lintah darat yang menjadi cukong-cukongnya, sedangkan para petani berada dalam status budak atau seakan-akan budak.

Para ulama fikih telah mengemukakan bagaimana hukum Islam mengenai tanah-tanah itu, yaitu bahwa tanah-tanah itu merupakan *wakaf*

1 *Al-Amwal:* 512, 513.

buat seluruh kaum Muslimin, dikenakan atasnya *kharaj* sebesar tertentu setiap tahun sesuai dengan kemampuan tanah, yang merupakan sewa tanah tersebut. Dan tanah tersebut tetap berada di tangan pemiliknya itu selama ia membayar *kharaj* (pajak)nya itu, baik mereka itu Muslim ataupun kafir *zimmi,* serta pajak itu tidak gugur dengan masuk Islamnya pemilik atau pindah agama ke Islam, oleh karena pajak itu sama kedudukannya dengan sewanya.

Demikianlah yang telah diterapkan Umar terhadap semua negeri yang ditaklukkan pada masanya, meliputi Iraq dan Syria. Ia tidak memperkenankan permintaan Bilal dan kawan-kawannya yang meminta agar tanah itu dibagi-bagi di antara penakluk-penakluknya, seperti dibagi-baginya harta rampasan perang *(ghanimah)* di antara prajurit. Umar menolak permintaan itu sambil membacakan kepada mereka ayat-ayat dalam surat *Hasyr,* "Apa yang diberikan Allah kepada RasulNya sebagai harta rampasan dari penduduk kota adalah untuk Allah, RasulNya, kaum keluarga, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan, supaya jangan hanya beredar antara orang-orang kaya di antara kalian.... dan mereka yang menempati rumah-rumah itu dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin itu mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka itu... dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata, "Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami."[1] Kemudian Umar berkata, "Allah bersama orang-orang yang datang kemudian ikut memiliki *fai'* itu. Bila saya membagi-baginya sekarang, orang-orang yang datang kemudian itu tentu tidak akan memperoleh apa-apa, tetapi bila kekayaan itu tidak dibagi-bagi, mereka yang berhak akan memperoleh bagiannya dan 'darahnya akan tetap di wajahnya."[2] Maksud dari "darahnya akan tetap di wajahnya" adalah bahwa hak-haknya akan memperoleh perlindungan.

Ayat di atas mengungkapkan guna *fai'* itu dibagikan kepada golongan lemah yang sangat butuh dengan ungkapan yang sangat indah, yaitu "agar kekayaan itu jangan hanya beredar antara orang-orang kaya antara kalian." Dengan demikian prinsip itu sudah jauh datang berabad-abad terlebih dahulu daripada apa yang digembar-gemborkan oleh "pahlawan-pahlawan" keadilan sosial dan sosialisme.

Ayat-ayat itu juga menegaskan pembagian *fai'* itu secara adil, untuk mengikis "arang yang tercoreng di kening manusia". Yaitu ditetapkannya sebagian dari *fai'* itu untuk generasi kaum Muhajirin sekarang yang telah diusir dari negeri mereka dan dirampasi harta benda mereka secara tidak sah, hanya oleh karena mereka mengatakan, "Tuhan kami adalah Allah, dan untuk kaum Anshar yang telah membuka hati dan rumah mereka bagi

1 Quran, 59: 7-10.
2 Abu Yusuf, *al-Kharaj:* 23-24.

saudara-saudara mereka kaum Muhajirin tersebut: memberi mereka tempat diam, membela, dan membantu nafkah mereka, sekalipun mereka sendiri sangat berkekurangan. Ayat itu juga menyebutkan generasi-generasi sesudah mereka yang juga berkepentingan dengan tanah itu, yang oleh ayat itu dilukiskan, "dan orang-orang yang datang sesudah mereka itu, berkata, 'Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman dari kami dan janganlah Engkau buat hati kami dengki kepada orang-orang yang beriman."

Berdasarkan ayat-ayat itu kita memahami bahwa umat ini adalah satu kesatuan yang isi-mengisi di mana pun dan kapan pun masa berlalu, dan bahwa umat itu, bersamaan dengan berlalunya masa itu, merupakan suatu siklus yang butuh-membutuhkan satu dengan yang lain, yang satu bekerja untuk kemanfaatan yang lain, yang datang lebih dahulu menanam supaya yang datang kemudian dapat memetik hasilnya,kemudian datang lagi yang muda untuk menyempurnakan apa yang telah dikerjakan oleh yang tua, anak cucu dapat merasa bangga dengan apa yang telah dihasilkan oleh nenek moyang mereka, yang kemudian mendoakan yang telah pergi, dan generasi-generasi tidak saling tuduh-menuduh.

Dengan pembagian yang adil itu jelaslah bahwa Islam mengoreksi kesalahan Kapitalisme yang sangat mementingkan kepentingan generasi sekarang dan lupa, biasanya, tentang kepentingan generasi-generasi yang akan datang, serta menghindari kesalahan Komunisme yang sangat ekstrim meminta generasi sekarang berkorban untuk kepentingan generasi-generasi yang entah masih di mana.

Oleh karena seorang *fakih* besar, Mu'az bin Jabal, menyatakan kepada khalifah Umar pada waktu tanah-tanah yang dikuasai dibagi-bagikan buat pertama kalinya kepada para pemenang, "Demi Allah, terjadilah apa yang sebetulnya tidak kau senangi. Yaitu telah kau bagi-bagikan tanah-tanah itu. Tanah-tanah kelas satu telah berada di tangan orang-orang tertentu. Setelah itu akan berada di tangan seorang saja, laki-laki atau perempuan. Kemudian bila ada lagi yang hatinya dapat petunjuk masuk Islam, mereka tidak akan menemukan apa-apa lagi. Kita lihat nanti satu saat kesulitan datang baik kepada yang telah pergi maupun yang datang kemudian." Umar kemudian menyadari apa yang dikatakan oleh Mu'az.[1] Berdasarkan hal itulah Umar menjawab kepada Bilal dan lain-lain yang meminta tanah-tanah itu diwakafkan kepada seluruh mereka yang ikut berperang, "Ingatlah saudara-saudara melihat generasi yang akan datang tidak memperoleh apa-apa lagi?"[2]

Al-Mughni menyebutkan, "Kita tidak menemukan satu pun tanah yang ditaklukkan secara kekerasan dibagi-bagi di antara kaum Muslimin

1 *Al-Amwal:* 59.
2 *Op. cit.*

selain tanah-tanah di Khaibar, yang dibagi-bagi oleh Rasulullah s.a.w. tetapi separuhnya masih dipunyai oleh pemiliknya yang tidak ditarik pajaknya. Tetapi daerah-daerah lain ditaklukkan secara kekerasan pada zaman Umar bin al-Khattab dan sesudahnya, seperti Syria, Iraq, Mesir, dan lain-lain tidaklah dibagi-bagi sedikit pun.[1]

Memperjual-belikan Tanah Kharajiya:

Sebagian besar ulama fikih, di antaranya adalah Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa tanah *kharajiya* tidak boleh dijual, karena status tanah itu adalah tanah wakaf yang tidak boleh dijual seperti halnya tanah-tanah wakaf yang lain. Umar pernah berkata kepada Utba bin Firqad yang telah membeli tanah seperti itu, "Dari siapa kau membelinya?" Jawabnya, "Dari penguasanya." Kemudian waktu orang-orang Muhajirin dan Anshar terkumpul, ia bertanya lagi kepada Utba, "Ini mereka yang menguasai tanah-tanah itu, kau membeli dari siapa?" "Tidak, saya tidak membeli dari mereka," jawabnya. "Kalau begitu kembalikan tanah yang kau beli itu kepada penguasanya dan minta kembali uangmu!" jawab Umar.[2]

Sebagian ulama berpendapat bahwa bila pemerintah menetapkan orang-orang yang takluk itu tetap menguasai tanah mereka, maka boleh mewariskannya dan memperjual-belikannya berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud yang pernah membeli tanah dari seorang kepala suku dengan syarat ia harus membayar pajaknya.[3] Sebagian lagi tidak membolehkannya dijual tetapi boleh dibeli, karena berarti mempersempit ruang gerak orang-orang kafir dan memperluas gerak orang Islam lain.[4]

Ibnu Qudama berpendapat bahwa apabila kita membenarkan penjualan, maka berarti tanah itu berarti berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli dalam hal pembayaran pajaknya. Jadi pembelian di sini berarti pemindahan kekuasaan dari tangan penjual ke tangan pembeli dengan kompensasi. Bila pajak dipersyaratkan menjadi tanggungjawab penjual, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, maka hal itu berarti peminjaman bukan penjualan dan itu mesti dijelaskan berapa lamanya seperti halnya semua benda yang disewakan.[5] Seterusnya ia mengatakan bahwa apabila tanah-tanah itu dijual, maka penjualan itu hanya sah apabila dikeluarkan keputusannya oleh hakim, sama halnya dengan sahnya penjualan barang-barang yang dalam sengketa. Bila

1 *Al-Mughni*, jilid 2: 716.
2 *Al-Mughni*, jilid 2: 821.
3 *Al-Mughni*, jilid 2: 720.
4 Loc. cit.
5 Op. cit: 722.

pemerintah menjual sebagian tanah seperti itu untuk suatu kepentingan yang dilihatnya menguntungkan, misalnya apabila tanah itu perlu dibangun sedangkan yang sanggup membangunnya hanyalah orang-orang yang akan membeli itu, maka penjualan itu pun sah, karena tindakan pemerintah di sini sama kedudukannya dengan tindakan hakim.[1]

Pajak Mutlak Tetap

Saya merasa dengan penjelasan-penjelasan di atas, bahwa bagi kita sudah jelas sekarang bagaimana status tanah *kharajiya* dan pandangan kaum Muslimin tentangnya semenjak zaman Umar. Yaitu bahwa tanah itu adalah kepunyaan seluruh rakyat, dan bahwa pemilikan orang-orang yang menguasainya hanyalah pemilikan kekuasaan bukan pemilikan kepunyaan, dan bahwa pajak yang dikenakan atasnya sama statusnya dengan sewa, diberikan kepada pemerintah untuk digunakan bagi kepentingan umum. Dengan tindakan demikian berarti yang membangun, memperbaiki, dan meningkatkan produksi tanah itu adalah tanah itu sendiri.

Seandainya pemilik tanah masuk Islam atau berpindah pemilikannya kepada orang Islam, baik karena penjualan maupun karena pembelian, seperti kenyataannya terjadi, maka pajaknya tetap berlaku berdasarkan *ijmak* ulama dalam berbagai masa. Hal itu oleh karena tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan berlakunya pajak itu menurut pandangan hukum fikih, oleh karena tanah itu adalah milik seluruh generasi umat Islam di segala masa, sebagaimana sudah kita jelaskan di atas. Dan tidak ada satu generasi pun, hal itu diwakili oleh pemerintah, yang berwenang menggugurkan hak generasi-generasi atas kharaj yang sesungguhnya sudah mutlak tetap wajib berlaku itu.

Zakat dan Kharaj

Persoalan ini menimbulkan satu masalah fikih. Yaitu sebagaimana diketahui, tanah apabila ditanami oleh seorang Muslim wajib dikeluarkan zakatnya dari hasil atau buahnya sebesar 10% atau 5%. Berdasarkan hal itu, masih wajibkah zakat atas tanah *kharajiya* yang sudah mengeluarkan *kharaj*nya ataukah salah satu saja? Mengenai *kharaj*, kita sudah membahas bahwa hal itu berlaku mutlak. Lalu mungkinkah kewajiban zakat digugurkan ataukah diwajibkan keduanya?

Pendapat dan Alasan Abu Hanifah

Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat bahwa zakat dalam hal ini tidak wajib dan bahwa syarat zakat itu wajib bila tanah itu tidak

1 *Op. cit:* 722, 723.

berstatus tanah *kharajiya.* Demikian pula Abu Ubaid meriwayatkan dari Lais bin Sa'ad, dan Ibnu Abi Syaibah dari Ikrima bahwa *kharaj* dan zakat tidak bisa sama-sama berlaku atas satu tanah.[1] Ulama-ulama Hanafi mendasarkan pendapatnya atas alasan-alasan berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi s.a.w.,

لَا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِيْ أَرْضِ مُسْلِمٍ .

"Zakat dan *kharaj* tidak dapat sama-sama berlaku atas tanah seorang Muslim."[2] Bunyi teks inilah yang dikehendaki.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنَعَتْ الْعِرَاقَ دِرْهَمَهَا وَقَفِيْزَهَا ، وَمَنَعَتْ الشَّامَ مُدْيَهَا وَدِيْنَارَهَا ، وَمَنَعَتْ مِصْرَ أَرْدَبَهَا وَدِيْنَارَهَا . وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ . قَالَهَا ثَلَاثًا . شَهِدَ عَلَى ذٰلِكَ لَحْمُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ .

"Rasulullah s.a.w. berkata, 'Orang Iraq telah melarang *dirham* dan *qafiz*nya keluar, orang Syam telah melarang *mudy*[3] dan *dinar*nya, dan orang Mesir telah melarang *irdab* dan *dinar*nya, sedangkan kalian akan kembali ke tempat kalian berasal'. Beliau menyebut tiga itu. Darah dan daging Abu Hurairah sendiri yang ikut menjadi saksi ucapan beliau tersebut," diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud.[4] Maksud dari "telah melarang" adalah "akan melarang", sama dengan firman Allah "telah datang perintah Allah" yang maksudnya "akan datang....." Apa yang hendak diungkapkan oleh hadis itu adalah bahwa Rasulullah s.a.w. memberitahukan apa yang akan terjadi pada akhir zaman yaitu bahwa orang tidak membayar lagi kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak orang lain dan menjelaskan apa kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak orang lain dan menjelaskan apa kewajiban-kewajiban itu seperti tersebut dalam hadis tersebut. Yang dimaksudkan adalah *kharaj yang dibebankan kepada mereka, berupa dirham* dan *hafiz,* bukan zakat. Bila

1 Lihat *al-Amwal:* 91 dan *al-Mushannif,* jilid 3: 210, penerbit Hidar Abad.

2 Dalam *Fath al-Ghadir,* jilid 2: 14 dikatakan, "Diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Himad dari Ibrahim, dari Ikrima, dari Ibnu Mas'ud sebagai hadis *marfu'.*

3 *Al-Qafiz* ialah ukuran literan dan *mudy* adalah ukuran literan di Syam.

4 Syekh Ahmad Syakir mengatakan dalam catatan pinggir *al-Muhalla,* jilid 5: 247, "diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dalam *al-Kharaj:* 227, *Shahih Muslim,* jilid 3: 365, *Sunan Abu Daud,* jilid 3: 129, dan *Ibnu Jarud;* 499.

zakat juga diwajibkan, maka beliau tentu akan menyinggungnya pula dalam pemberitaan tersebut.

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanadnya sendiri dari Tarik bin Syihab, "Umar bin al-Khattab pernah menulis surat mengenai kepala suku Nahr Malik di Baghdad, 'Berikan kepadanya tanahnya untuk dibayar *kharaj*nya.'"[1] Jadi Umar hanya memerintahkan supaya ditarik *kharaj*nya tidak zakatnya. Bila zakat itu wajib, tentu ia akan memerintahkannya.

4. Tidak ditariknya zakat dan *kharaj* kedua-duanya merupakan praktek nyata semenjak Umar, yang disetujui oleh para sahabat, menetapkan tanah negeri asing dan lain-lain harus membayar *kharaj* dan tidak pernah terdengar seorang pun pihak yang berwenang baik yang adil maupun yang zalim juga menarik zakatnya, padahal kaum Muslimin banyak sekali memiliki tanah-tanah *kharajiya* itu dan alat-alat pelaporan seperti itu banyak sekali. Hal itu berarti bahwa tidak menarik *kharaj* bersama zakat itu merupakan *ijmak fi'li* yang tidak benar disanggah.

5. *Kharaj* wajib dibayar dalam pengertian wajibnya zakat, yaitu dimungkinkannya tanah itu ditanami dan dikembangkan. Berdasarkan apabila ada tanah yang tidak mungkin memberikan hasil, tidaklah wajib atasnya *kharaj* maupun zakat. Sebab hal itu wajib atasnya karena tanah mengalami perkembangan, karena *kharaj* dan zakat dikaitkan kepada tanah itu sehingga disebut *kharaj* dan zakat tanah tersebut. Hubungan itu menunjukkan bahwa ia adalah penyebab, yang oleh karena itu tidaklah benar apabila kedua-duanya yaitu *kharaj* dan zakat dikenakan atas tanah itu bersamaan. Sama halnya apabila seseorang memiliki satu nisab ternak gembala dengan maksud untuk diperdagangkan setelah satu tahun, tidak boleh dikenakan dua zakat menurut *ijmak*. Hal itu untuk mencegah terjadinya dua zakat sekaligus atas satu kekayaan oleh sebab yang sama, sesuai dengan hadis Nabi, "Zakat tidak dikenakan dua kali."

6. Kharaj pada prinsipnya diwajibkan oleh karena kafir, yang diwajibkan sebagai hukuman terhadap penduduk negeri yang ditaklukkan secara kekerasan dan tanah itu tetap berada pada pemiliknya. Sedangkan zakat diwajibkan hanya kepada orang Islam, karena merupakan ibadat wajib sebagai tanda syukur kepada Allah dan untuk membersihkan diri dan kekayaan. Prinsip keduanya berbeda sekali dan oleh karena itu tidak bisa dipersamakan.[2]

---

1 *Al-Amwal*, hal. 87.
2 Lihat *Jashash, Ahkam al-Quran*, jilid 3: 17-19, penerbit Bahiya Mesir.

***Pendapat* Jumhur Ulama Fikih**

Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat wajib mutlak, tetapi wajibnya membayar *kharaj* tidak menggugurkan wajibnya membayar zakat. Mereka mengemukakan landasan fikiran mereka sebagai berikut:

1. Keumuman nash-nash yang sangat pasti dan jelas maksudnya bahwa zakat wajib atas hasil yang diberikan oleh tanah, tanpa membeda-bedakan jenis-jenis tanah. Nash-nash itu misalnya firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman berikanlah sebagian hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian hasil yang diberikan oleh tanah," firmanNya, "Bayarlah haknya waktu memetik," dan sabda Rasul saw, "Yang mendapat air dari hujan zakatnya sepersepuluh." Nash-nash itu umum sekali mengenai semua hasil yang diberikan tanah, semua yang dipanen, yang memperoleh air dari hujan, dan lain-lain, dan tidak memperbeda-bedakan apakah tanah itu *kharajiya* ataukah bukan. *Kharaj* wajib karena pemilikannya, ditanami atau tidak, dan pemiliknya Muslim atau bukan, sedangkan zakat wajib karena pengolahan tanah itu bila pemiliknya Muslim.

2. Zakat dan *kharaj* adalah dua kewajiban yang wajib dibayar karena ada sebab yang berbeda-beda, yang oleh karena itu wajibnya salah satu tidak menggugurkan wajibnya yang satu lagi. Hal itu oleh karena alasan wajibnya *kharaj* adalah kemungkinan penuh untuk memperoleh keuntungan dari tanah tersebut sedangkan alasan wajibnya zakat adalah adanya tanaman. Juga oleh karena zakat dikaitkan dengan hasil yang diberikan oleh tanah, sedangkan *kharaj* dikaitkan dengan kekafirzimmian. Di samping itu sasaran pengeluaran zakat adalah *ashnaf* delapan yang ditegaskan oleh ayat "Zakat adalah untuk....", sedangkan sasaran pengeluaran kharaj adalah gaji tentera, pegawai, dan untuk kepentingan umum. Bila keduanya memang merupakan dua hal yang berbeda dari segi penyebab, kaitan, dan sasaran pengeluarannya, sedangkan antara keduanya tidak terdapat hal-hal yang saling bertentangan, maka menyatukannya sekaligus berarti boleh, seperti sewa toko dan zakat perdagangan. Sama dengan hal itu juga adalah seorang yang sedang memakai pakaian ihram yang membunuh seekor binatang milik harus membayar denda sebesar binatang yang dibunuhnya di samping harus membayar harganya kepada pemiliknya.

3. Zakat wajib berdasarkan nash-nash Quran dan hadis yang tegas, yang oleh karena itu tidak dapat dibatalkan oleh *kharaj* yang wajib atas dasar ijtihad.[1]

1 Lihat *al-Majmu'*, jilid 2: 549-550.

Komentar dan Kesimpulan

Yang benar adalah bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh *Jumhur* di atas benar dan jelas, tidak ada celanya untuk diterima, dan bahwa ulama-ulama Hanafi tidak mampu membantah alasan-alasan itu dengan baik dan memuaskan, dan bahwa memberikan kebebasan kepada seorang Muslim untuk tidak membayar zakat hasil tanaman dan buahannya, karena sudah diwajibkan membayar *kharaj,* adalah sesuatu yang sulit diterima. Bagaimana mungkin bisa diterima apabila zakat adalah benteng pertahanan, tiang utama ketiga, dan salah satu lambang identitas Islam yang besar? Oleh karena itulah Ibnu Mubarak setelah membaca firman Allah "hasil yang kami berikan untuk kalian dari tanah" berkata, "Kami membuang penafsiran ayat itu menurut Abu Hanifah."[1]

Mengenai landasan yang dipakai oleh ulama-ulama Hanafi baik berupa nash-nash maupun logika itu sendiri ditolak oleh *Jumhur* dan diterangkan kelemahannya secara jelas sebagai berikut:

1. Hadis yang tidak membenarkan zakat dikenakan bersama dengan *kharaj* menurut Nawawi adalah hadis yang tidak sah dan secara *ijmak* disepakati ke*dhaif*annya, yang hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Anbasa dari Abu Hurairah, dari Hamad, dari Ibrahim Nakha'i, dari Alqama bin Ibnu Mas'ud, dari Nabi s.a.w. Baihaqi menyatakan bahwa hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Hamad dari Ibrahim yang merupakan ucapannya sendiri. Yahya bin Anbasa juga meriwayatkannya demikian sebagai hadis *marfu'*. Yahya bin Anbasa sendiri dikenal secara luas *dhaif* karena kejujurannya yang sulit dibenarkan.[2] Sayuti menyatakan dalam *al-Laali'* dari Ibnu Hiban dan Ibnu 'Adi bahwa kedua orang itu menyebut hadis itu tidak benar yang hanya diriwayatkan oleh Yahya sedangkan ia adalah *dajal.*[3]

2. Mengenai hadis dari Abu Hurairah (Orang Iraq telah melarang....) menurut Nawawi di dalamnya terdapat dua pengertian lain *(ta'wil)* yang terkenal sekali yang terdapat dalam buku-buku ulama-ulama terdahulu maupun yang datang kemudian. Pengertian pertama adalah bahwa mereka itu akan masuk Islam dan gugur kewajiban mereka membayar *jizyah,* dan kedua adalah bahwa hal itu merupakan isyarat tentang akan terjadinya bencana besar pada akhir zaman saat orang-orang tidak lagi menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka berupa zakat, *jizyah,* dan lain-lain. Seandainya maksud hadis itu memang seperti yang

1 *Al-Mughni,* jilid 2: 726.

2 *Al-Majmu',* jilid 5: 550-553.

3 Sayuti, *al-Laali' al-Mashnu'a,* jilid 2: 70, Tijariya.

mereka sangka itu, maka tentu *dirham, dinar,* dan dagangan wajib zakat, tetapi hal itu tidak pernah dikatakan oleh seorang pun.[1]

3. Berita mengenai kepala suku itu maksudnya adalah bahwa *kharaj* tetap dipungut darinya, oleh karena merupakan sewa yang tidak gugur karena ia masuk Islam dan sekaligus tidak pula menggugurkan kewajiban zakat. Hal itu disebut dengan istilah *kharaj* supaya mereka jangan mengira bahwa hal itu gugur dengan masuk Islamnya mereka. Sedangkan mengenai zakat, mereka sudah tahu betul bahwa hal itu wajib atas setiap Muslim merdeka yang oleh karena itu tidak perlu diingatkan lagi kepada mereka, sama halnya dengan tidak diingatkannya lagi bahwa ternak, uang, dan lain-lain wajib zakat.[2]

Sebagian ulama memberikan alasan lain bahwa instruksi Umar itu mengandung pengertian bahwa hal itu hanya ditujukan khusus kepada orang yang mengelola masalah *kharaj* yang tidak bisa menyinggung-nyinggung masalah zakat, atau waktu itu mungkin bukanlah waktu pemungutan zakat, atau tanah itu tidak cukup untuk terkena kewajiban zakat.[3]

4. Alasan mereka bahwa kepala-kepala pemerintahan tidak menerapkan kebijaksanaan mengenakan zakat dan *kharaj* sekaligus dan merupakan *ijmak fi'li,* bertentangan dengan praktek kebijaksanaan khalifah yang terkenal alim Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan pemungutan zakat dan *kharaj* sekaligus. Yahya bin Adam meriwayatkan dari Umar dari Maimun bin Mahran, "Saya bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang seorang Muslim yang memiliki tanah *kharajiya.* Ia menjawab, "Pungut kharaj itu dari sini, ia menunjuk ke tanah, dan pungut zakat dari sana, ia menunjuk ke tanaman." Syarik mengatakan bahwa besar kemungkinan Umar tidak berpendirian demikian setelah ia ditanya tentang hal itu, karena ia adalah orang yang memperoleh bimbingan Allah.[4]

Kemudian mengenai pendapat bahwa Umar dan para sahabat waktu itu tidak memungut zakat dan *kharaj* sekaligus karena tanah *kharaj* seperti itu masih berada di tangan orang-orang kafir, maka pendapat demikian bahwa mereka juga tidak memungut *kharaj* dari mereka yang sudah masuk Islam, pendapat itu tidak ada landasannya.[5]

5. Pendapat bahwa alasan wajib zakat dan *kharaj* adalah satu tidaklah demikian, oleh karena zakat wajib atas hasil tanaman sedangkan *kharaj* atas tanahnya, baik tanah itu ditanami atau tidak. Atau dengan kata lain

---

1 *Al-Majmu',* jilid 5: 554-558, dan lihat juga Abu Ubaid, *al-Amwal:* 87, 88.
2 & 3 *Al-Majmu'; loc. cit.*
4 Yahya bin Adam, *al-Kharaj:* 165.
5 Lihat *al-Muhalla,* jilid 2: 247.

alasan wajib kharaj adalah pemilikannya sedangkan alasan-alasan wajib zakat adalah adanya kekayaan itu sendiri.[1]

6. Alasan mereka terakhir bahwa *kharaj* diwajibkan sebagai hukuman atas orang kafir, bukanlah juga demikian, oleh karena *kharaj* itu adalah sewa tanah baik berada di tangan orang Muslim maupun di tangan orang kafir. Seandainya *kharaj* itu adalah hukuman, maka tentu tidak diwajibkan atas orang Muslim seperti *jizyah*.[2] Sebagai perbandingan dengan hal itu sekarang adalah "pajak kekayaan tak bergerak" yang dikenakan oleh negara-negara atas warga-warga negaranya. Ia tidaklah merupakan hukuman, tetapi merupakan partisipasi warga negara terhadap penanggulangan belanja negara. Dengan demikian tidaklah benar sama sekali pendapat bahwa antara zakat dan *kharaj* saling kontradiksi, oleh karena *kharaj* adalah sewa tanah sedangkan zakat adalah zakat hasil tanaman yang tidak mengandung kontradiksi tersebut, sama keadaannya dengan apabila seseorang menyewa tanah kemudian menanaminya.

Menyisihkan Kharaj dari Hasil kemudian Mengeluarkan Zakatnya:

Setelah jelas bahwa wajibnya *kharaj* tidak menggugurkan wajibnya zakat, maka menurut pandangan kita *kharaj* itu dipandang sama dengan hutang tanaman yang oleh karena itu wajib dikeluarkan terlebih dahulu dari hasil kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa bila cukup senisab.

Di manakah Terdapat Tanah Kharaj Sekarang

Sekarang masalahnya adalah di manakah sekarang masih terdapat tanah kharaj itu dalam peta dunia Islam, sesuai dengan katagori yang diberikan oleh ulama-ulama fikih dan sejarawan-sejarawan pada masa lalu. Tanah-tanah itu misalnya adalah Mesir, Syria, Iraq, dan lain-lain yang ditaklukkan oleh umat Islam pertama dan tetap dikuasai oleh para pemiliknya. Tanah-tanah itu masihkah berstatus tanah *kharaj* yang tentangnya berlaku pertentangan pendapat antara ulama-ulama Hanafi dengan lainnya, ataukah sudah berubah sifatnya sehingga hanya wajib membayar zakat?

Kebanyakan ulama Hanafi pada kurun-kurun akhir memfatwakan bahwa tanah-tanah Mesir dan Syria tidak lagi dipandang sebagai tanah *kharaj* dan bahwa *kharaj* sudah tidak berlaku lagi atasnya, karena sudah dikembalikan ke *bait mal* setelah pemiliknya meninggal. Bila seseorang membeli tanah seperti itu dari *bait mal* secara sah, maka tanah itu sudah

1 *Al-Majmu'*, jilid 5: 558-559.
2 *Al-Mughni*, jilid 2: 726.

sah menjadi miliknya yang tidak berstatus *kharaj* lagi yang oleh karena itu tidak wajib mengeluarkan *kharaj*nya, karena penguasa sudah sah bertindak atas nama seluruh kaum Muslimin.[1] Bila kewajiban mengeluarkan *kharaj* sudah gugur, maka tinggallah lagi hanya kewajiban membayar zakat, oleh karena zakat adalah kewajiban dasar tanah yang dimiliki seorang Muslim. Hal itu tegas jelas berdasarkan Quran dan *ijmak,* yang berarti mengembalikan statusnya ke pangkalnya.

Kenyataan adalah bahwa pemerintah-pemerintah pada zaman modern ini telah mewajibkan pajak kekayaan tak bergerak atas semua tanah pertanian, tanpa memandang apakah asalnya tanah *kharaj* atau tanah zakat. Semuanya dalam hal ini sama. Oleh karena itu adalah lebih tepat dengan kenyataan konkrit itu hanya mewajibkan zakat, 10% atau 5%, atas setiap tanah yang dimiliki oleh orang Muslim yang menghasilkan sejumlah senisab. Dengan demikian pajak kekayaan tak bergerak dibayar oleh pemiliknya atas dasar pemilikannya, sedangkan zakat atas dasar hasil tanaman dan buahannya.

Pengamat-pengamat tentang Pengenaan Zakat dan Kharaj Kedua-duanya pada Zaman Moden ini:

Ada baiknya, setelah kita meyakini kebenaran pendapat *Jumhur*, kita ketengahkan beberapa catatan ulama-ulama fikih dan ahli-ahli hukum pada zaman modern ini tentang pengenaan kedua-duanya zakat dan kharaj. Dr. Ahmad Sabit Awida dalam satu kuliahnya berkata, "Kita perlu memperhatikan bahwa kaum Muslimin memperbedakan antara penghasilan yang diperoleh dari eksploitasi pertanian dengan yang diperoleh dari kekayaan tak bergerak, yaitu bahwa mereka memperbedakan antara status kharaj dengan zakat hasil tanaman dan buahan. Perbedaan itu menjadi landasan penetapan jenis pajak-pajak pada abad kedua puluh ini. Di banyak negara terdapat pajak yang hanya dikenakan atas pemilik kekayaan tak bergerak, berdasarkan penghasilan yang mereka terima dari penyewaan tanahnya, dan pajak lain yang dikenakan atas penghasilan eksploitasi berdasarkan pemasukan yang diperoleh pelaku dari eksploitasi tanahnya, baik tanah itu disewa maupun milik sendiri. Jumhur ulama fikih menilai *kharaj* merupakan pajak atas pemilik kekayaan tak bergerak tersebut, sedangkan zakat merupakan pajak atas hasil eksploitasi pertanian. Seterusnya para ulama itu mengatakan bahwa seorang Muslim yang mengusahakan pertanian di atas tanah kafir *zimmi*, harus membayar zakat sedangkan kafir *zimmi* itu harus mengeluarkan *kharaj*nya, sedangkan

1 *Al-Bahr ar-Raiq*, jilid 5: 115.

seorang Muslim yang memiliki tanah *kharajiya* itu harus membayar zakat dan juga *kharaj*.[1]

Mahaguru Syekh Mahmud Syaltut dan temannya mengatakan dalam *Muqarana al-Mazahib*, setelah menjelaskan kelemahan alasan yang dipakai oleh ulama-ulama Hanafi dan kuatnya alasan yang dipakai *Jumhur*, "Bila disadari bahwa zakat adalah kewajiban agama seorang Muslim dan bahwa *kharaj* adalah kewajiban perjuangan untuk biaya umat Islam memenuhi kebutuhan sosial mereka, maka kita akan bisa memberikan pandangan kepada mereka yang berwenang tentang kewajiban, bila mereka memandangnya baik dan diperlukan, untuk membebankan kepada kaum Muslimin dan siapa pun yang berada di bawah perlindungan negara dan merasakan kepentingannya, segala yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan umum dan memenuhi apa yang diperlukan masyarakat banyak itu. Dan kewajiban itu tidaklah menggugurkan kewajiban lain dari kaum Muslimin dari segi agama dan *jizya*, yaitu zakat untuk membersihkan dan mensucikan mereka, sedangkan kewajiban membayar *kharaj* tidak pula menggugurkan kewajiban membayar zakat yang ditetapkan berdasarkan nash Quran dan hadis yang tegas itu."[2]

1 Kuliah Dr. Ahmad Sabit Awida, *al-Islam Wad'u al-Usus al-Haditha li adz-Dzariba*, Pekan Kebudayaan Pertama Al-Azhar, 1959: 302.

2 Syekh Mahmud Syaltut, dan Syekh Muhammad Sayis, *Muqarana al-Mazahib fi al-Fiqh:* 54.

BAB VI

ZAKAT MADU DAN PRODUK HEWANI

Bab ini berisi:

Pembahasan Satu	: Zakat Madu, Antara yang Setuju dan Tidak Setuju.
Pembahasan Dua	: Besar Zakat Madu.
Pembahasan Tiga	: Nisab Zakat Madu.
Pembahasan Empat	: Produk Hewani, Misalnya Susu, Sutera dan lain-lain.

Pembahasan Pertama

Zakat Madu: Antara yang Setuju dan Tidak Setuju

Pendahuluan

Madu merupakan salah satu pemberian Allah kepada para hamba-hambaNya yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan, dan sari buah. Mengenai hal ini Allah mengomentarinya secara khusus dalam satu surat yaitu surat *an-Nahl* 'Lebah' yang oleh sebagian ulama salaf disebut juga surat *an-Na'am*. "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, kemudian makanlah dari tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah disediakan. Dari perut lebah itu keluar madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan."[1]

Lalu wajibkah madu dikeluarkan zakatnya, seperti wajibnya zakat atas seluruh hasil yang keluar dari tanah?

Mereka yang Berpendapat bahwa Madu Wajib Zakat

Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat, bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah *kharajiya,* karena tanah *kharajiya* sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula. Zakat madu pun wajib , baik tanah tersebut tanah *usyriya* maupun tidak, begitu pula bila lebahnya bersarang di hutan atau di pergunungan. Besar zakat madu tersebut adalah 10%.[2]

Ahmad juga mewajibkan pengeluaran zakat atas madu.

Atram berkata; "Abu Abdillah – yaitu Ibnu Hanbal – ditanya, "Apakah anda berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya? Ia menjawab; "Ya, saya berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, karena Umar telah memungut zakat madu dari mereka." Saya menukas, "Tetapi itu hanya sedekah biasa." Ia menjawab; "Tidak, Umar memungut zakat madu mereka!"[3]

1 Quran, 6: 68-69.
2 Lihat *Syarh al-Azhar wa Hawasyihi,* jilid 1: 475.
3 *Al-Mughni,* jilid 2: 713.

Hal itu juga merupakan pendapat Makhul, az-Zuhri, Sulaiman bin Musa, 'Auza'i dan Ishaq.[1] Dalam *al-Bahr* diriwayatkan pula dari sumber Umar, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, Hadi dan Muayyid Billah, serta juga merupakan pendapat Syafi'i. Turmizi diriwayatkan oleh *Jumhur* berpendapat demikian pula, tetapi disanggah oleh Ibnu Abdil Bar yang meriwayatkan pendapat yang bertentangan dengan riwayat Jumhur tersebut.[2]

Alasan Mereka yang Mewajibkan Zakat

Pendukung pendapat yang mewajibkan madu wajib dikeluarkan zakatnya, mengambil alasan dari Hadis dan Qias.

1. Pertama Alasan-alasan Berupa Hadis

a. Hadis dari Amr bin Syu'aib; dari bapanya dari kakeknya dari Nabi s.a.w.:

أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ.

"Sesungguhnya Rasulullah mengambil zakat madu sebesar sepersepuluh, "diriwayatkan Ibnu Majah Daruquthni berkata bahwa hadis itu diriwayatkan dari Abd Rahman bin Haris dan Ibnu Luhai'ah dari Amr bin Syu'aib sebagai hadis *musnad,* dan diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id, Anshari dari Amru bin Syu'aib sebagai hadis *mursal.* Hafiz berkata: bahwa cacat hadis tersebut adalah bahwa Abdur Rahman dan Ibnu Luhai'ah tidak dipercaya penuh, namun keduanya diikuti oleh Amru bin al-Haris yang sangat dipercaya kejujurannya, serta diikuti pula oleh Usamah bin Zaid dari sumber Amru bin Syu'aib dari Ibnu Majah dan lainnya.[3]

Abu Daud, teks berasal darinya, dan an-Nasa'i meriwayatkan, "Hilal, salah seorang suku Mut'an, datang kepada Rasulullah s.a.w. membawakan sepersepuluh hasil madunya untuk Rasulullah, dan meminta agar Rasulullah menjaga oase Sa'labah, lalu Rasulullah menjaga oase itu. Kemudian ketika Umar bin al-Khattab khalifah,

1 *Ibid,* dan *Ma'alim as-Sunan,* jilid 2: 209.

2 *Nail al-Authar,* jilid 4: 146 dan telah terjadi perbedaan riwayat dari Umar bin Abdul Aziz; Bukhari dan Ibnu Abi Syaibah serta Abdur Razak meriwayatkan darinya, bahwa dalam madu tidak ada kewajiban zakat. Dan diriwayatkan oleh Abdur Razak darinya juga seperti yang diriwayatkan oleh pengarang "al-Bahr" tapi dengan sanad yang lemah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *al-Fath.*

3 Lihat *Mukhtashar as-Sunan,* jilid 2: 209-210.

Sufyan bin Wahab menulis surat kepada Umar bin al-Khattab menanyakan tentang hal itu, Umar menjawab; "Jika ia membayar kepadamu sebesar 10% seperti dibayarnya kepada Rasulullah, lindungilah oase Sa'labah itu untuknya, tetapi bila tidak, kedudukannya sama dengan kurma yang beroleh air dari hujan yang dapat dimakan oleh siapa pun yang mau. Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath al-Bari* bahwa sanadnya shahih kepada Amr bin Syu'aib dan riwayat Amru adalah kuat, tapi ada yang menentang.[1]

b. Hadis Sulaiman bin Musa,

أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمُتَعِيَ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ: إِنَّ لِيْ نَحْلاً، قَالَ: فَأَدِّ الْعُشْرَ، قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ: اِحْمَ لِيْ جَبَلَهَا، قَالَ: فَحَمِيَ لِيْ جَبَلَهَا.

"Abu Sayarah Mut'i berkata: 'Saya bertanya kepada Rasulullah bahwa saya mempunyai lebah.' Beliau bersabda, 'Keluarkanlah sepersepuluh.' Saya meminta kepada Rasulullah, agar gunung saya dilindungi. Rasulullah melindungi gunung tersebut untuk saya," diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.[2]

c. Baihaqi meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Zuhab bahwa Rasulullah menerapkan juga hal itu atas kaumnya, dengan sabda beliau,

أَدُّوْاالْعُشْرَ فِيْ الْعَسَلِ، وَأَنَّهُ أَتَى بِهِ عُمَرَ فَقَبَضَهُ، فَبَاعَهُ، ثُمَّ جَعَلَهُ فِيْ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Keluarkanlah sepersepuluh madu kalian," dan bahwa ia kemudian membawa madu itu kepada Umar dan menjualnya, kemudian Umar memasukkannya ke dalam zakat kaum Muslimin." Di dalam sanadnya terdapat Munir bin Abdillah yang dianggap lemah oleh Bukhari dan lain-lain.[3] Riwayat darinya pula bahwa Rasulullah berkata kepada kaumnya,

1 *Fath al-Bari, al-Khariyah,* jilid 3: 223. Ibnu Hajar menyebutkan berita yang diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Umar bin Abdul Aziz yang menunjukkan bahwa Hilal memberikan madu tersebut sebagai sedekah biasa, "Tetapi sanad yang pertama lebih kuat, hanya hadis tersebut dimaksudkan sebagai imbalan penjagaan sebagaimana dimaksudkan oleh surat Umar bin al-Khattab."

2 Demikian dalam *al-Muntaqa,* Syaukani mengatakan juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Baihaqi, bahwa hadis tersebut *munqati'* karena Sulaiman tidak bertemu dengan seorang sahabat pun, sebagaimana dikatakan oleh Bukhari. Lihat *Nail al-Authar, al-Usmaniyah,* jilid 146 dan Ibnu Hajar, *at-Talkhish:* 180.

3 *At-Talkhish,* 180.

إِنَّهُ لَاخَيْرَ فِيْ مَالٍ لَازَكَاةَ فِيْهِ.

"Kekayaan yang tidak dikeluarkan zakatnya, tidak ada nilainya sama sekali." Katanya, "Saya lalu mengambil satu *qurba* dari setiap sepuluh *qurba*, kemudian saya bawa kepada Umar bin al-Khattab dan ia memasukkannya ke dalam zakat kaum Muslimin," diriwayatkan oleh Said dalam *as-Sunah*nya.[1] Atram meriwayatkan pula darinya, bahwa Umar memerintahkan agar ia mengeluarkan sepersepuluh dari madunya.[2]

d. Turmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda

فِيْ الْعَسَلِ فِيْ كُلِّ عَشْرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ.

"Setiap sepuluh *ziq* madu zakatnya satu *ziq*." Dalam *sanad* hadis itu terdapat Sadaqa Samin yang lemah hafalannya dan sudah dikritik tentang hal itu.

Hadis-hadis tersebut dan hadis-hadis lain mengenai zakat madu saling menguatkan, yang berarti bahwa zakat madu mempunyai dasar hukum, meskipun sanad-sanad hadis-hadis tersebut mendapat kritikan.

Ibnu Qayyim berkata, setelah menyebutkan hadis-hadis dan pendapat-pendapat orang lain tentang kelemahan hadis-hadis tersebut, "Ahmad dan kelompoknya berpendapat, bahwa madu wajib zakatnya. Mereka berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut kuat menguatkan. Sumber periwayatnya banyak, diriwayatkan melalui banyak sumber, dan hadis yang mursal dikuatkan oleh hadis yang musnad, Abu Hatim Razi pernah ditanya tentang Abdullah, orang tua Munir tentang Sa'ad bin Abi Zubab: Apakah hadisnya shahih? Ia menjawab; "ya."[3]

2. Dukungan dari Logika dan Qias bahwa madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bungaan yang terus menerus ditimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya bijian dan kurma, karena beban tanggungjawab di dalamnya tidak berbeda daripada beban tanggungjawab yang terdapat di dalam tanaman dan buahan.[4]

---

1 *Al-Mughni*, jilid 2: 715.
2 *Ibid*, 714.
3 *Zad al-Ma'ad*, jilid 1: 312, dan hadis tersebut dari riwayat Munir bin Abdillah dari bapanya dari Ibnu Abi Zubab.
4 *Ibid*, jilid 1: 314.

Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak sepersepuluh apabila terdapat di tanah *usyriya*, tetapi bila terdapat di tanah *kharajiya* tidak wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan bahwa zakat dengan pajak *(kharajiya)* tidak boleh terdapat pada satu sasaran zakat, karena tanah *kharaj* telah wajib mengeluarkan pajak untuk pengembangan dan penanamannya, yang oleh karena itu maka tidak wajib lagi mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang lain. Hanya Imam Ahmad menyamakan status kedua macam tanah itu dan mewajibkan pemilik madu untuk mengeluarkan zakat madunya, baik madu tersebut berada di tanah *usyriya* maupun di tanah *kharaj*[1]

Pendapat yang Tidak Mewajibkan Zakat Madu

Malik, Syafi'i Ibnu Abi Laila, 'Hasan bin Abi Shalih dan Ibnu al-Mundziri berkata bahwa madu tidak wajib zakat dengan alasan:

1. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mundziri, bahwa madu wajib zakat itu tidak terdapat hadis yang pasti maupun *ijmak*, yang oleh karena itu tidak wajib zakat.
2. Bahwa madu adalah cairan yang keluar dari hewan seperti susu, sedangkan susu menurut *ijmak* tidak wajib zakat.[2]

Pendapat Abu Ubaid

Dalam hal ini, Abu Ubaid bersikap menengah antara yang mewajibkan zakatnya, karena melihat hadis-hadis yang membicarakan masalah tersebut berbeda-beda meskipun ia sendiri cenderung untuk mewajibkan zakatnya. Setelah mengemukakan kedua pendapat tentang zakat madu tersebut, ia mengatakan, "Saya melihat orang-orang yang berpendapat demikian seakan-akan mewajibkan pemilik-pemilik madu itu mengeluarkan zakatnya, menganjurkannya atau tidak suka kepada orang yang tidak membayar zakat madu tersebut, padahal mereka tidak berkewajiban demikian, yang sama wajibnya dengan zakat hasil tanah dan binatang ternak dan orang yang tidak membayarnya harus diperangi. Hal itu oleh karena keshahihan hadis dari Rasulullah dalam masalah ini tidak setegas keshahihan hadis tentang kewajiban zakat hasil bumi dan binatang ternak. Bila zakat madu sama kedudukannya dengan zakat yang lain, tentu ia akan mempunyai waktu dan ketentuan-ketentuan lain, seperti ketentuan jumlah wasaq mengenai hasil bumi dan empat puluh mengenai kambing. Juga oleh karena tidak ada buku-buku tentang zakat yang mewajibkan zakatnya,

1 *Ibid.*
2 *Al-Mughni*, jilid 2: 713.

begitu pula tidak ada seorang Imam pun sesudahnya yang menetapkan wajibnya zakat madu tersebut.

Hanya terdapat ketentuan bahwa bila seorang Imam diberi zakat madu tersebut agar menerimanya, seperti Umar bin al-Khattab menerima dari Abu Zubab.

Kemudian ia berkata, "Ketegasannya adalah bahwa tidak membayar zakat madu berarti mengurangi bakti kepada agama, tetapi memungutnya dengan paksa atau tidak, tidak ada dasarnya.[1]

Pendapat yang Lebih Kuat tentang Zakat Madu

Menurut penilaian saya madu merupakan kekayaan, yang memberikan keuntungan, yang oleh karena itu wajib dikeluarkan zakatnya. Alasannya adalah sebagai berikut:

1. Keumuman nash yang tidak memperbeda-bedakan satu jenis kekayaan suatu harta dari kekayaan lainnya. Misalnya firman Allah: "Pungutlah zakat dari harta benda mereka," dan firmanNya, "Keluarkanlah oleh kalian sebagian hasil yang kalian peroleh, dan sebagian dari yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi," serta firmanNya: "Keluarkanlah sebagian dari yang kami berikan kepada kalian." Dan banyak lagi ayat dan hadis tentang itu.
2. Qias zakat madu itu dengan hasil tanaman dan buah-buahan. Yaitu bahwa penghasilan yang diperoleh dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Kita berkeyakinan syariat tidak memperbeda-bedakan dua hal yang sama, serta tidak akan mempersamakan dua hal yang berbeda.
3. Hadis-hadis yang menyangkut masalah itu diriwayatkan dari sumber yang banyak. Semua hadis tersebut menurut Ibnu Qayyim saling menguatkan dan mempunyai sumber riwayat yang banyak, dan yang *mursal* dikuatkan oleh yang *musnad.* Karena itulah Turmizi tidak menolak keshahihan hadis-hadis tentang masalah ini secara tegas seperti penolakan orang lain. Bahkan ia berkata, "Dalam masalah ini tidak terlalu besar keshahihannya dari Nabi s.a.w."[2] Ini berarti bahwa hal itu shahih meskipun tidak shahih benar. Dan ia berkata bahwa menurut ulama, hal itu wajib dilaksanakan.[3]

Syaukani dalam bukunya *ad-Durar al-Bahiyyah* berpendapat seperti itu juga dan mengatakan: "Madu wajib zakat sebesar sepersepuluh," yang dikuatkan oleh shadiq Hasan Khan, yang seterusnya mengatakan setelah

1 *Al-Amwal:* 506-507.
2 *Shahih at-Turmizi Syarh Ibnu al-Arabi,* jilid 2: 123.
3 *Ibid.*

menyebutkan hadis-hadis tentang masalah itu. "Semuanya dapat dijadikan landasan hukum."[1]

Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa madu tidak wajib zakat, karena merupakan cairan yang keluar dari hewan yang dengan demikian sama dengan susu, sedangkan susu disepakati tidak wajib zakat, maka jawabannya adalah jawaban pengarang *Mughni;* "Susu tidak wajib zakat karena dasarnya, yaitu bahwa peliharaannya, sudah wajib zakat, lain halnya dengan madu.[2]

1 *Ar-Raudz an-Nadiyyah,* jilid 1: 200.
2 *Al-Mughni,* jilid 2: 714.

Pembahasan Kedua

Besar Zakat Madu

Para ulama yang mewajibkan zakat madu sepakat, bahwa besar zakat madu adalah 10% berdasarkan hadis-hadis yang kita sebutkan di atas dan pengiasannya kepada tanaman dan buah-buahan.[1] Untuk itu dimasukkankah ke dalamnya faktor kesulitan dan biaya?

Abu Ubaid meriwayatkan dari Umar tentang zakat madu. Bila madu tersebut berada di tanah datar maka zakatnya sepersepuluh, tetapi bila berada di pegunungan maka zakatnya seperdua puluh.[2] Dengan demikian jelas bahwa kesulitan dan biaya berpengaruh dalam mengurangi besar wajib zakat, sama halnya dengan hasil tanaman.

Hadis itu tidak ada yang menentang selain Nashir dari Ahlul Bait mengatakan, "Zakat madu besarnya seperlima seperti *fai*, karena madu tidak ditakar dengan literan dan bukan pula hasil dari bumi.[3] Namun pendapat tersebut mendapat bantahan, yaitu bahwa madu adalah sama dengan buah, karena berasal dari pohon dan banyak hadis menguatkan hal itu.[4]

Yang kita dukung di sini adalah pendapat bahwa zakat madu diambil dari pendapatan bersih madu tersebut, atau setelah biaya-biaya dikeluarkan, sebesar sepersepuluh, sama halnya dengan zakat tanaman dan buah-buahan.

1 *Al-Mughni*, jilid 1: 713.
2 *Al-Amwal*, 498.
3 *Al-Bahr az-Zikhar*, jilid 1: 174.
4 *Ibid.*

Pembahasan Ketiga

Nisab Madu

Mengenai besar nisab madu, tidak ada hadis yang menentukannya dengan tegas, oleh karena itu para ulama berbeda-beda pendapat dalam masalah itu. Abu Hanifah berpendapat bahwa baik sedikit maupun banyak, zakatnya sepersepuluh, berdasarkan pada landasan biji-bijian dan buah-buahan.[1]

Menurut Abu Yusuf, nisab madu diukur sama dengan nilai lima *wasaq* gandum yang paling rendah kualitasnya. Bila harganya mencapai nilai tersebut, wajib zakat sebesar sepersepuluh sedangkan bila tidak, tidak wajib pula zakatnya. Hal itu berdasarkan ketentuan nisab *wasaq* barang yang tidak bisa ditimbang.[2]

Menurutnya juga nisab adalah sepuluh *ratl*.[3]

Menurut Muhammad nisab madu macam-macam ada yang *farq*, lima dan bahkan lima *qirba* (berdasarkan dasarnya sebesar lima *mithl* ukuran tertinggi benda yang bisa diberi harga). Satu *farq* berharga tiga puluh enam *ratl*, satu *man* berharga dua *ratl*, dan satu *qirba* berharga seratus *ratl*.

Menurut Ahmad nisab madu sepuluh *farq*, Umar diriwayatkan berpendapat demikian. Menurut Ahmad, *farq* adalah enam belas *ratl* sehingga nisab madu adalah seratus enam puluh *ratl* Baghdad atau seratus empat puluh *ratl* Mesir.

Pendapat yang lebih kuat menurut saya adalah, bahwa nisab madu besarnya sama dengan harga lima *wasaq* (enam ratus lima puluh tiga kg atau lima puluh *kail* Mesir) makanan pokok tingkat sedang seperti gandum, karena gandum adalah makanan pokok tingkat sedang internasional. Syariat telah menetapkan besar nisab hasil tanaman dan buah-buahan lima *wasaq* sedangkan madu diqiaskan kepada hasil tanaman tersebut, karena itulah dipungut zakatnya sepersepuluh.

Tetapi mengenai pertimbangan untuk mengambil patokan gandum kualitas terendah, seperti pendapat Abu Yusuf meskipun di dalamnya terdapat unsur belas kasihan terhadap orang-orang miskin maka hal itu merupakan tindakan menguntungkan orang-orang kaya. Sedang pengambilan patokan tertinggi, misalnya anggur, merupakan tindakan menguntungkan orang-orang miskin. Patokan ukuran sedang merupakan tindakan paling adil di antara kedua patokan tersebut, sebagaimana kita tekankan sebelumnya.

---

1 *Bada'i as-Shana'i*, jilid 1: 61.
2 *Ibid.*
3 *Ibid.*

Pembahasan Keempat

Produk Hewani Seperti Sutera, Susu, dan sebagainya

Di atas kita telah mendukung pendapat yang mengatakan bahwa madu wajib zakat, berdasarkan keumuman isi nash, pengiasannya kepada hasil pertanian, dan berdasarkan pada hadis-hadis yang saling menguatkan. Selanjutnya bagaimanakah hukum produk-produk hewani lain yang sama dengan madu?

Pada zaman sekarang kita mengenal ternak bukan gembala yang diambil susunya dan memberikan penghasilan yang besar kepada pemiliknya. Kita juga mengenal ulat sutera yang dipelihara pada pohon sutera atau sejenisnya yang menghasilkan sutera yang sangat mahal di beberapa negara. Dan kita juga mengenal ladang-ladang peternakan yang menghasilkan produksi telur atau daging yang sangat besar, belum dikenal oleh orang-orang Muslim pada zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman sesudah mereka, sehingga mereka belum menetapkan hukumnya.

Jawaban masalah ini dapat kita ambil dari alasan yang dikemukakan ulama-ulama fikih tentang alasan tidak wajibnya zakat atas susu ternak gembalaan dan alasan wajibnya zakat atas madu, sedangkan keduanya sama produksi hewani. Para ulama fikih memang membedakan antara susu ternak gembalaan dari madu lebah; susu ternak gembalaan yang dasarnya, yaitu ternak gembalaan itu, sudah dikeluarkan zakatnya, yang oleh karena itu tidak sama dengan madu. Hal itu berarti bahwa sesuatu yang dasarnya belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya. Dalam hal ini susu sapi dan produk hewani sejenisnya dapat diqiaskan dengan madu lebah, karena kedua-duanya produk hewani yang belum dikeluarkan zakatnya dari dasarnya.

Oleh karena itu saya berpendapat bahwa produk-produk hewani seperti susu, dan sebagainya, harus diperlakukan sama dengan madu, yang oleh karena itu dipungut zakatnya sebesar sepersepuluh dari penghasilan bersih (berlaku pada ternak-ternak piaraan yang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan).

Ketentuan yang bisa kita tegaskan di sini adalah bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya, seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutera dari ulat sutera. Hal ini adalah pendapat Imam Yahya, salah seorang fuqaha Syi'ah, yang mewajibkan sutera dikeluarkan zakatnya, seperti zakat madu karena kedua-duanya keluar dari pohon. Tetapi tidak mewajibkan zakat pada ulat suteranya

seperti juga tidak pada lebahnya, kecuali jika ulat sutera tersebut untuk perdagangan.[1]

Di antara ulama fikih ada pula yang berpendapat lain tentang hewan ternak yang dimaksudkan untuk investasi dan penambahan penghasilan. Mereka menggolongkannya harta dagangan yang oleh karena itu wajib, dihitung nilai antara modal dan keuntungannya, lalu wajib dikeluarkan zakatnya 2.5% dari modal dan keuntungan tersebut. Ini menurut segolongan ulama fikih mazhab Zaidiah seperti Hadi, Muayyid Billah dan lain-lainnya.

Seseorang yang membeli kuda untuk dijual produknya misalnya atau sapi untuk dijual susunya, atau ulat sutera untuk dijual suteranya, atau sejenisnya, maka orang itu harus menghitung nilai benda-benda tersebut bersama dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar zakat perdagangan.[2]

Hal itu tidak hanya berlaku pada hewan-hewan produksi saja, tetapi juga meliputi seluruh harta benda yang diinvestasi di luar sektor perdagangan, seperti rumah-rumah yang disewakan atau lain-lainnya.[3] Untuk itu kita berharap bisa membicarakan masalah ini pada pembahasan zakat investasi gedung, pabrik, dan lain-lain dalam bab delapan. Sekarang cukup kita katakan bahwa pengiasan produk-produk hewani dengan madu adalah benar dan tidak ada alasan untuk menolaknya.

---

1 *Al-Bahr az-Zikhar,* jilid 2: 173.
2 Lihat *Syarh al-Azhar wa Hawasyihi,* jilid 1: 475.
3 *Ibid.*

BAB VII

ZAKAT BARANG TAMBANG DAN HASIL LAUT

Bab ini berisi:

Pengantar : Penjelasan tentang Pengertian *Ma'din, Kanz* dan *Rikaz*.

Dan tujuh Pembahasan:

Pertama : Penemuan Benda-benda Terpendam dan Kewajiban Zakat Atasnya.

Kedua : Barang Tambang dan Kewajiban Zakat Atasnya.

Ketiga : Besar Zakat Barang Tambang.

Keempat : Besar Nisabnya dan Waktu Perhitungannya.

Kelima : Apakah untuk Barang Tambang Disyaratkan Waktu Satu Tahun?

Keenam : Yang Berhak Menerima Zakat Barang Tambang.

Ketujuh : Harta Benda yang Berasal Dari Laut.

PENDAHULUAN

Tentang Pengertian Ma'din Kanż dan Rikaz

Ibnu Athir menyebut dalam *an-Nihaya* bahwa *al-Ma'aadin* berarti tempat dari mana kekayaan bumi seperti emas, perak, tembaga dan lain-lain keluar. Bentuk tunggalnya adalah *ma'din.*[1] Ibnu Humam mengatakan dalam *al-Fath* bahwa *ma'din* berasal dari *'adn* yang berarti menetap. Kalimat *'adana* pada suatu tempat berarti *mendiaminya.* Contoh lain lagi misalnya *jannat 'adn* yang berarti 'syurga tempat tinggal'. Menurut ahli bahasa, pusat sesuatu disebut *ma'din*nya. Tetapi arti dari ma'din sesungguhnya adalah tempat yang dikaitkan pengertiannya dengan kediaman, kemudian lebih populer dipakai untuk menunjuk pengertian benda-benda di sana sini yang ditempatkan oleh Allah di atas bumi pada waktu bumi diciptakan, sehingga pengertiannya kemudian berubah kepada pengertian yang baru itu, tanpa alasan yang jelas.

Kanz adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia.

Rikaz mencakup keduanya (yakni *ma'din* dan *kanz*), karena kata ini berasal dari *rakz* yang berarti 'simpanan', tetapi yang dimaksud adalah *maruz* 'yang disimpan'. Pengertiannya lebih luas dari pada yang menyimpan itu hanya Tuhan atau makhluk saja.[2] Hal itu berdasarkan pendapat ulama-ulama fikih Iraq tentang arti kata rikaz itu, yang akan diterangkan lebih lanjut nanti.

Ibnu Qudamah menyebutkan dalam *al-Mughni* suatu definisi yang sangat tepat tentang *ma'din,* yaitu "sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga". Ungkapannya "sesuatu pemberian bumi" berarti "bukan sesuatu pemberian laut", dan "bukan pula simpanan manusia". "Terbentuk dari benda lain" berarti "bukan tanah dan lumpur", karena keduanya adalah bagian dari bumi, dan "berharga"[3] berarti merupakan harta benda yang ada sangkut pautnya

1 Ibnu Athir, *an-Nihaya,* jilid 3:
2 *Fath al-Qadir,* jilid 1: hal. 537.
3 *Al-Mughni,* jilid 3: 23.

dengan kewajiban-kewajiban. Ibnu Qudamah mengemukakan contoh ma'din itu yaitu emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara. Demikian juga barang-barang tambang cair seperti ter, minyak bumi, belerang, dan lain-lain yang sejenisnya.[1]

1 *Ibid.*

Pembahasan Pertama

Penemuan Benda-benda Terpendam dan Kewajiban Zakat Atasnya

Yang dimaksud dengan benda-benda terpendam di sini ialah berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang-orang dulu di dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan lain-lain. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%), berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis, yang berasal dari Abu Huraira, yang menyatakan bahwa "rikaz itu harus dikeluarkan zakatnya seperlima bagian."[1] Sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa benda-benda yang disimpan di dalam tanah adalah *rikaz*, karena benda-benda tersebut terpendam di dalamnya.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Amru Ibnu Syu'aib yang diterimanya dari bapanya. Hadis itu berasal dari kakek Amru yang mengatakan bahwa, Rasulullah pernah ditanya tentang *luqtah*, yang dijawab oleh Rasulullah bahwa, "harta benda yang ditemukan di jalan umum atau di daerah pemukiman, hendaklah diumumkan selama setahun. Jika pemiliknya datang, berikanlah dan jika tidak, ambillah sebagai milikmu. Dan harta yang ditemukan bukan pada jalan umum atau bukan di daerah pemukiman, maka dalam harta itu dan demikian pula pada *rikaz* ada seperlima bagian yang harus dikeluarkan."[2]

Kedua hadis tersebut menunjukkan beberapa hal, antara lain:

a. Bahwa harta yang ditemukan di daerah yang tidak didiami orang atau di dalam tanah yang tidak diketahui pemiliknya, zakatnya adalah seperlima bagian, sekalipun harta itu ditemukan di atas tanah. Sedangkan kalau harta yang ditemukan itu ada pemiliknya, apakah pemilik itu seorang Muslim atau seorang kafir, maka harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.
b. Menurut pendapat Jumhur ulama, *rikaz* meliputi semua harta yang tersimpan dan terpendam di dalam tanah. Syafi'i membatasinya hanya emas dan perak saja.[3] Pendapat Jumhur ulama ini merupakan pendapat yang lebih tepat, karena hadis-hadis tersebut mengandung pengertian yang umum.
c. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang menemukan harta tersebut berkewajiban untuk mengeluarkan seperlima bagian dari harta

1 Lihat *Nail al-Authar*, jilid 4, penerbit al-Usmaniyah: 147.
2 An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, jilid 5, bab ma'din, 44.
3 *Nail al-Authar*, jilid 4: 148.

yang ditemukannya itu, apakah penemu itu seorang Muslim atau seorang kafir zimmi, demikian juga apakah dia anak kecil atau seorang dewasa. Dan ini merupakan pendapat Jumhur ulama. Syafi'i berpendapat bahwa bila yang menemukannya seorang kafir zimmi, tidaklah ada yang harus diambil dari harta itu,[1] karena yang diwajibkan mengeluarkannya hanyalah orang-orang yang dikenakan kewajiban zakat, karena pengeluaran (20%) itu adalah merupakan zakat. Sedangkan anak-anak dan orang perempuan menurut Syafi'i tidak berhak untuk memiliki *rikaz*. Ia mengatakan dalam buku *al-Mughni* bahwa kita mengambil pengertian umum dari sabda Nabi di atas yang menyatakan bahwa semua harta rikaz yang ditemukan, wajib dikeluarkan seperlima bagian. Pengertian lainnya ialah bahwa sisanya (yang 4/5) menjadi milik orang yang menemukannya, siapa pun dia.[2] Syekh Taqiuddin Ibnu Daqiq al-'Ied mengatakan bahwa para ahli fikih yang berpendapat bahwa dalam harta *rikaz* itu ada seperlima bagian (yang harus dikeluarkan), baik secara mutlak atau dalam beberapa bentuknya, mereka itu lebih dekat kepada maksud hadis.[3]

d. Zahir hadis tidak memperhitungkan nisab. Seperlima bagian dari harta yang diperoleh adalah suatu ukuran Jahiliyah, sedikit atau banyak. Demikianlah pendapat Malik, Abu Hanifah dan sahabatnya, Ahmad, Ishaq dan Syafi'i menurut *qaul qadim*nya. Dikarenakan harta ini harus dibagi lima, maka tidak perlu diperhitungkan nisabnya, sama halnya dengan harta rampasan perang 'ghanimah'. Dan karena harta ini diperoleh tanpa usaha dan tanpa susah payah, maka tidak perlu ada keringanan. Sekalipun sedikit, tetap diambil bagian yang sudah ditentukan, berbeda dengan barang tambang dan hasil pertanian.[4] Syafi'i dalam *qaul jadid*nya mengatakan bahwa perhitungan nisab juga berlaku pada harta ini, karena pada harta ini ada kewajiban yang sama dengan harta lain yang keluar dari bumi. Oleh karena itu nisabnya diperhitungkan seperti barang tambang dan hasil pertanian.[5]

e. Para ulama sepakat bahwa tidak ada ketentuan tentang batas waktu satu tahun untuk mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi kewajiban itu harus dilaksanakan pada waktu itu juga. Ibnu Hajar mengatakan dalam buku *al-Fath* bahwa Ibnu Arabi melakukan kekeliruan dalam Syarh

---

1 *Nail al-Authar*, jilid 4: 148.
2 *Al-Mughni*, jilid 3: 22 dan 23.
3 *Nail al-Authar*, jilid 4: 148 dan *Fath al-Bari*, jilid 3: 235.
4 & 5 *Al-Mughni*, jilid 3: 20 dan 21. Syaukani mendasarkan pendapatnya tentang nisab ini kepada pendapat Malik, Ahmad, dan Ishaq. Dan ini berbeda dengan apa yang dikutip oleh penyusun al-Mughni, khususnya yang berasal dari Ahmad.

Turmizi, di mana ia mengemukakan bahwa Syafi'i menentukan syarat waktu satu tahun, padahal ketentuan seperti itu tidak ditemukan dalam buku-buku Syafi'i ataupun dalam buku-buku para sahabatnya.[1]

f. Hadis tersebut tidak menentukan orang yang berhak menerima seperlima bagian dari rikaz itu (mashraf ar-rikaz). Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli fikih, apakah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir miskin dan semua kelompok delapan yang berhak menerima zakat, atau diserahkan kepada orang yang menerima pajak, yaitu untuk kepentingan negara di samping fakir miskin juga punya hak dalam harta itu?
Syafi'i dan Ahmad mengatakan dalam suatu riwayat yang berasal dari Ahmad: "Orang-orang yang berhak menerima rikaz sama dengan orang-orang yang berhak menerima zakat, karena Ali bin Abi Talib r.a. pernah menyuruh orang yang mendapatkan harta terpendam untuk bersedekah kepada orang-orang miskin." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali. Karena hadis ini didapatkan dari dalam tanah, maka ia sama dengan hasil pertanian dan buah-buahan.

Abu Hanifah, Ahmad, Malik dan Jumhur ulama dalam riwayat lain yang berasal dari Malik mengatakan, bahwa orang yang berhak menerima rikaz adalah sama dengan orang yang berhak pada pajak,[2] yaitu dicampurkan dengan anggaran negara. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari asy-Sya'bi: "Bahwa seseorang pernah mendapatkan 1000 dinar yang terpendam di luar kota Madinah, kemudian uang itu dibawanya ke hadapan Umar bin al-Khattab, dan Umar mengambil uang itu seperlimanya yaitu 200 dinar dan sisanya dikembalikan kepada orang yang mendapatkan uang itu. Kemudian Umar membagi-bagikan uang yang 200 dinar itu kepada kaum Muslimin yang hadir di sana. Setelah dibagi-bagikan, uang tersebut masih ada sisanya, lantas Umar berkata: "Mana pemilik uang ini? Lalu orang itu berdiri, selanjutnya Umar berkata: "Ambillah uang ini untukmu! Di dalam kitab al-Mughni dikatakan bahwa kalaulah uang itu termasuk zakat, tentu Umar membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak dan ia tidak akan membagi-bagikannya kepada orang yang hadir waktu itu dan juga tidak akan mengembalikannya kepada orang yang mendapatkannya. Mereka berpendapat bahwa seperlima dari rikaz ini sama dengan seperlima dari ghanimah (harta rampasan perang), karena orang kafir zimmi pun diharuskan menyerahkannya berbeda dengan zakat.[3]

---

1 *Nail al-Authar* dan *Fath al-Bari*, op. cit.

2 *Nail al-Authar*, jilid 4: 148.

3 *Al-Mughni*, jilid 3: 22.

Siapa pun yang berhak menerimanya, yang jelas penemuan harta terpendam itu jarang terjadi, dan hal itu belum merupakan sumber penting dan berarti penambahan perbendaharaan zakat dan perbendaharaan umum. Oleh karena itu yang penting dalam bab ini bagi kita hanyalah mengetahui bagaimana hukum barang-barang tambang itu merupakan sumber penting yang memberikan hasil besar, tidak akan habis, dan kontinyu.

Pembahasan Kedua

Barang Tambang dan Kewajiban Zakat Atasnya

Kewajiban yang Harus Ditunaikan pada Produksi Barang Tambang:

Pada pasal yang terdahulu telah kita jelaskan tentang zakat pertanian yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan yang keluar dari bumi. Sekarang akan kita kemukakan pula tentang hukum yang berlaku atas harta kekayaan lain yang dikeluarkan dari perut bumi yaitu barang-barang tambang yang diletakkan Allah dalam tanah dan manusia diajarkan berbagai macam cara untuk mengeluarkannya, sehingga manusia dapat membuat dan membedakannya dalam bentuk emas, perak, tembaga, besi, timah, belerang, minyak bumi, ter, atau garam yang mencakup barang tambang cair dan padat. Tidak dimungkiri lagi bahwa benda-benda ini berharga dan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, terutama di abad modern ini di mana perusahaan-perusahaan internasional berlomba-lomba untuk memperoleh hak untuk dapat memproduksi barang-barang tambang. Bahkan menimbulkan pertentangan antara berbagai pemerintahan dan kadang-kadang timbul peperangan sebagai akibat memperebutkan harta kekayaan ini, terutama minyak bumi.

Bagaimanakah hukum Islam tentang produksi barang tambang ini? Dan apakah kewajiban yang harus ditunaikan serta kapankah diwajibkan? Dan dalam jumlah berapa kewajiban itu berlaku? Bagaimana pula pengaturannya serta ke manakah harta itu akan diserahkan?

Itulah beberapa pertanyaan, di mana ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan jawabannya karena adanya perbedaan pendapat dalam menafsirkan nash yang ada atau dalam melakukan qias dalam masalah tersebut. Namun demikian, mereka sepakat tentang adanya hak yang harus diambil dari produksi barang tambang. Hal ini berdasarkan pengertian yang diambil dari firman Allah s.w.t.: "Hai orang-orang beriman! Belanjakanlah hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian daripada apa yang Kami keluarkan dari bumi."[1] Tidak disangsikan lagi bahwa barang tambang itu merupakan harta yang dikeluarkan Allah s.w.t. dari dalam bumi.

Barang Tambang yang Diambil Zakatnya

Di antara pertikaian ulama fikih ialah dalam hal menentukan jenis barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya. Pendapat Syafi'i yang

1 Quran, 2:267.

populer yaitu membatasinya hanya emas dan perak saja. Sedangkan yang lain tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara dan berbagai macam batu permata, seperti yaqut, akik, fairuz, zamrud, zabarjad dan lain-lain.

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok dan ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya.[1] Pendapat mereka ini didasarkan atas qias kepada emas dan perak yang kewajiban mengeluarkan zakatnya ditetapkan dengan dalil nash dan ijmak (kesepakatan) para ulama. Barang tambang yang menyerupai emas dan perak – dalam hal ini sama-sama diolah dengan api – disamakan hukumnya dengan emas dan perak tersebut.

Golongan Hanbali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga. Apakah barang tambang padat seperti besi, timah, tembaga dan lain-lain, atau barang tambang cair seperti minyak bumi dan belerang. Demikian pula menurut pendapat mazhab Zaid Ibnu Ali, Baqir dan Shadiq serta seluruh ahli fikih golongan Syi'ah selain Muayyid Billah yang mengecualikan garam, minyak bumi dan ter.[2]

Abu Ja'far al-Baqir pernah ditanya tentang *mallahah*. Tetapi ia balik bertanya, apa itu mallahah, yang dijelaskan oleh si penanya bahwa mallahah adalah yang mengandung air garam. Abu Ja'far menyatakan bahwa ini termasuk barang tambang yang harus dikeluarkan seperlima bagian. Terus si penanya bertanya lagi, bagaimana dengan belerang dan minyak bumi? Dijawab oleh Abu Ja'far bahwa untuk benda-benda ini dan benda-benda lain yang seperti ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima bagian.[3]

Dalam hal ini pendapat Hanbali dan orang-orang yang sependapat dengan dia merupakan pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini didukung oleh maksud kata *ma'din* menurut pengertian bahasa di samping diperkuat oleh pandangan logis, karena tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Tidak ada beda antara besi dan timah serta antara minyak bumi dengan belerang. Semuanya itu merupakan barang berharga. Bahkan sekarang ini minyak bumi dinamai 'emas hitam'.

1 Lihat Qary, *al-Mirqa*, jilid 4: 149.
2 *Al-Bahr az-Zikhar*, jilid 2: 210.
3 *Jawahiru al-Kalam*, jilid 2: 119 dan 120.

Kalaulah ulama-ulama mujtahid kita dulu masih hidup dan mengetahui nilai dan manfaat yang diberikan barang tambang serta ukuran kekayaan bangsa-bangsa yang memilikinya, niscaya mereka akan berpendapat lain dari pendapat-pendapat yang telah mereka kemukakan.

Pengarang al-Mughni menetapkan hukum berdasarkan pendapat mazhab Hanbali, dan mengemukakan:

a. Kita berpegang dengan maksud firman Allah s.w.t. yang umum sifatnya. "... dan segala sesuatu yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...."
b. Zakat benda ini tergantung pada jenis barang tambang yang diproduksi seperti dua benda yang menjadi mata uang yaitu emas dan perak.
c. Karena barang-barang ini merupakan harta kekayaan, maka bila berasal dari rampasan perang, zakatnya seperlima bagian, dan bila berasal dari barang tambang, zakatnya sama seperti emas.[1]

1 *Al-Mughni*, jilid 3: hal. 24.

Pembahasan Ketiga

Besar Zakat Barang Tambang: 20% Atau 2.5%

Mengenai besar zakat yang harus dikeluarkan, maka para ulama fikih berbeda pendapat. Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat harus dikeluarkan zakatnya 20%. Demikian pula pendapat Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Baqir, Sadik, dan sebagian terbesar ulama mazhab Syi'ah baik Zaidiah maupun Imamiah.

Tetapi Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa besar zakatnya adalah 2.5%, berdasarkan *qias* dengan zakat uang, sesuai dengan nash dan *ijmak* tentang itu. Malik dan Syafi'i juga berpendapat demikian.

Menurut mazhab Maliki, barang tambang itu terbagi dua bagian. Pertama yang diperoleh melalui usaha yang sangat berat, tentang hal itu sudah ada kesepakatan bahwa hanya dikenakan zakat biasa. Kedua, yang diperoleh tanpa usaha yang berat. Dalam hal ini Malik tidak mempunyai pendapat yang tegas. Ia pernah mengatakan bahwa besar zakatnya adalah 2.5% sama dengan zakat uang, tetapi pada kali lain ia mengatakan bahwa zakatnya 20%.[1]

Syafi'i punya pendapat sama dengan pendapat-pendapat di atas. Dan pendapat yang populer dari Syafi'i dan sahabat-sahabatnya adalah mengambil 1/40 bagian.[2]

Ada lagi pendapat lain yang populer di kalangan mazhab Maliki bahwa benda yang keluar dari perut bumi, apakah itu benda-benda padat atau benda cair, semuanya adalah hak milik 'baitul mal' atau milik umat Islam secara bersama. Justru itu barang tambang dan minyak yang terdapat di dalam tanah adalah milik negara. Alasannya karena kemaslahatan umat Islam terletak pada penguasaan harta kekayaan ini oleh seluruh umat Islam, bukan untuk perorangan. Menyerahkan penguasaan harta ini kepada perorangan dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan, seperti timbulnya persaingan yang mengakibatkan perang, pertumpahan darah dan persaingan yang tak sehat. Oleh karena itu harta ini diserahkan pengelolaannya kepada para pemimpin untuk kepentingan masyarakat.

Barangkali pendapat ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid yang berasal dari Abyad Ibnu Hammal al-Mazni yang mengemukakan bahwa ia pernah meminta kepada Rasulullah agar diberi hak untuk memiliki garam yang terdapat di Ma'rib. Permintaan tersebut diterima oleh Rasulullah. Kemudian setelah ia menguasai tempat itu ada

1 *Al-Mughni*, jilid 3: 24.
2 *Al-Majmu'*, jilid 6: 83.

orang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah! Apakah engkau mengetahui apa yang engkau berikan kepada Abyad? Rasul menjawab: "Saya hanya memberikan air *'id*. Kemudian Rasulullah mengambil alih harta itu kembali.[1] Air 'id maksudnya ialah sumber air yang tidak habis-habisnya. Garam disamakannya dengan air 'id karena tidak habis-habisnya. Tambah lagi untuk mendapatkannya tidak perlu usaha yang susah payah.

Abu Ubaid menafsirkan masalah ini bahwa Rasulullah memberikan kuasa usaha kepada Abyad karena garam itu terdapat di tanah tandus yang kemudian diolah oleh Abyad sehingga menjadi subur. Kemudian setelah Rasul mengetahui bahwa garam itu bersumber dari air seperti mata air dan air sumur, Rasul mengambil alihnya kembali. Hal ini disebabkan oleh karena sudah menjadi sunnah Rasul bahwa padang rumput, api dan air merupakan milik seluruh manusia. Justru itu ia tidak akan memberikannya hanya kepada perorangan atau kepada golongan tertentu.[2]

Dalil yang Digunakan oleh Orang yang Berpendapat 1/40 Bagian

Orang yang berpendapat bahwa zakat barang tambang adalah 1/40 bagian, beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam buku *al-Muwaththa,* yaitu sebuah hadis yang berasal dari Abu Abd Rahman yang bersumber dari beberapa orang. Hadis ini menerangkan bahwa Rasul s.a.w. memberikan kepada Hilal Ibnu Haris hak usaha barang tambang di daerah Qabliya (suatu daerah di pinggir laut yang jaraknya dengan kota Madinah sejauh 5 hari perjalanan). Daerah ini termasuk wilayah Qar' yaitu suatu wilayah yang terletak antara Nakhla dan Madinah. Sampai sekarang tidak ada yang dibebankan atas usaha tersebut selain pembayaran zakat.[3]

Syafi'i memberikan komentar tentang hadis ini dalam buku *al-Umm,* bahwa hadis ini tidak punya sumber, dan jika ada yang mengatakan bahwa ada sumbernya, maka sumbernya bukan dari Nabi s.a.w. Kecuali dalam hal yang berkenaan dengan pemberian hak usaha. Adapun penetapan zakat barang tambang selain 1/5 bagian bukanlah merupakan penetapan yang berasal dari Nabi s.a.w.[4]

Demikian pula pendapat Abu Ubaid, sama dengan pendapat Syafi'i. Sedangkan hadis Rabi'ah yang diriwayatkannya tentang masalah Qabliya tidak ada sanadnya. Oleh karena itu ia tidak menyatakan bahwa 'Nabi menyuruh begitu', ia hanya mengatakan bahwa 'sampai saat ini sebagian

1 *Seminar studi Sosial,* Angkatan ketiga: 250.
2 *Al-Amwal,* 275 dan 276.
3 *Al-Muwaththa* dengan catatan pinggur *al-Muntaqa,* jilid 2: 101.
4 *Al-Umm,* jilid 2. Penerbit Syarikat Penerbitan al-Fanniyah al-Muttahidah: 1-43.

dari harta itu diambil sebagian sebagai sedekah'. Jika hadis ini terbukti berasal dari Nabi s.a.w., tentu saja akan menjadi pegangan yang tak dapat ditolak.[1]

Alasan Orang yang Berpendapat Bahwa Zakatnya 1/5 Bagian

a. Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia mengemukakan alasan sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa dalam harta rikaz itu ada 1/5 bagian yang harus dikeluarkan.[2]
Golongan ini berpendapat bahwa harta yang dikeluarkan dari dalam tanah ada 2 jenis, pertama disebut *kanz*, yaitu harta benda kekayaan yang disimpan oleh manusia di dalam tanah, dan yang kedua disebut ma'din, yaitu harta benda kekayaan yang secara alamiah sudah ada di dalam tanah. Dan kata-kata rikaz dipakai untuk menunjuk kedua jenis harta benda tersebut. Hanya saja arti sesungguhnya dipakai untuk ma'din 'barang tambang', dan penggunaannya untuk pengertian kanz 'harta terpendam' dipakai secara qiasan.[3] Di samping itu Malik, Syafi'i dan ahli fikih Hijaz pada umumnya, berpendapat bahwa barang tambang bukanlah rikaz, akan tetapi merupakan harta benda yang tersimpan di dalam tanah sejak dulu kala. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah yang bersumber dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa melukai binatang yang terlepas karena ketakutan atau lari dari pemiliknya, tidak dituntut hukuman. Demikian pula kalau mengupah kepada seseorang untuk menggali sumur atau untuk mengeluarkan barang tambang, kemudian orang yang menerima upah itu mendapat kecelakaan, maka tidak ada jaminan bagi orang tersebut. Dan di dalam harta rikaz ada hak yang harus dikeluarkan sebanyak 1/5 bagian.[4] Dalam hadis ini Nabi s.a.w., membedakan antara barang tambang dan rikaz, karena ia menyebutkan secara terpisah. Golongan Hanafiah berpendapat bahwa barang tambang termasuk rikaz, karena Nabi menyebut barang tambang dalam hadis tersebut. Sedangkan ketentuan mengeluarkan 1/5 bagian tidak diberlakukan pada harta terpendam, karena tidak termasuk barang tambang. Oleh karena itu yang dipakai di sini adalah pengertian yang lebih umum yang mencakup barang tambang dan harta terpendam.[5]
Belum ada ahli bahasa yang dapat menyelesaikan pertikaian antara dua golongan ini, sekalipun di antara ahli fikih Iraq ada orang yang ahli

1 *Al-Amwal:* 342.
2 Hadis riwayat Jama'ah.
3 *Bada'i as-Shana'i,* jilid 2: 65..
4 Lihat *Syarh as-Suyuti* dan *Hasyiya as-Sundiy 'ala an-Nasa'i* jilid 5: 45 dan 46.
5 Syarh at-Turmizi, jilid 3: 139.

bahasa seperti Muhammad Ibnu Hasan, dan di antara ahli fikih Hijaz juga ada ahli bahasa seperti Syafi'i.

Seorang pengamat akan melihat bahwa *rikaz* mengandung dua pengertian. Di dalam kamus dan buku-buku bahasa dikemukakan bahwa rikaz ialah sesuatu yang disimpan atau diciptakan Allah pada tempat-tempat yang menjadi sumber barang tambang, dan juga mencakup harta benda pendaman orang-orang dulu, serta lempengan-lempengan emas dan perak yang berasal dari pertambangan.[1]

Ibnu Athir mengemukakan dalam an-Nihaya bahwa rikaz menurut pengertian penduduk Hijaz ialah simpanan orang-orang dulu yang terpendam di dalam tanah. Dan menurut penduduk Iraq berarti barang tambang. Kedua pengertian itu kalau ditinjau dari segi bahasa adalah benar, karena kedua benda tersebut memang tersimpan atau terdapat di dalam tanah.[2]

Alasan Abu Hanifah mengatakan bahwa rikaz itu adalah barang tambang, yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Amru Ibnu Syu'aib yang berasal dari bapa dan kakeknya. Hadis tersebut menerangkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang harta yang diperoleh dalam peperangan yang sudah berlalu, yang dijawab oleh Rasulullah bahwa harta itu dan juga harta rikaz harus dikeluarkan 1/5 bagian.[3] Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Ubaid di dalam al-Amwal, dan juga al-Hakim meriwayatkannya di dalam al-Mustadrak, dan Abu Daud juga meriwayatkan. Al-Mundziri mengemukakan bahwa Turmizi dan Nasa'i serta Ibnu Majah juga meriwayatkan, baik secara singkat maupun secara lengkap. Turmizi mengatakan bahwa hadis ini termasuk tingkatan hadis Hasan. Abu Hanifah mengomentari tentang hadis ini bahwa Nabi s.a.w. memulainya dengan menyebutkan harta terpendam dan diiringi dengan rikaz. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta terpendam itu tidak sama dengan rikaz.

Sebagian sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa penggunaan kata rikaz untuk barang tambang, kalau bukan menurut arti asalnya, tentu pemakaiannya seiring dengan perkembangan bahasa. Dikatakan bahwa Muhammad Ibnu Hasan asy-Syaibani – seorang ulama bahasa Arab yang mendalami ilmu fikih – pernah mengatakan bahwa orang Arab akan mengatakan 'rakaza al-ma'din' apabila di tempat itu terdapat emas dan perak.[4]

---

1 *Kamus al-Muhit*, jilid 1: bagian rikaz.
2 Ibnu Athir, *an-Nihaya fi gharib al-Hadis*, jilid 2: 107.
3 Lihat *Mukhtashar Sunan Abi Daud*, jilid 2: 272.
4 *Ar-Raudh an-Nadhir*, jilid 2: 420.

Pengarang *al-Bada'i* menyebutkan bahwa kata *rikaz* berasal dari *rakz* yang berarti *ithbat* 'penetapan'. Semua yang terdapat di daerah sumber barang tambang, merupakan sesuatu yang ditetapkan di dalam tanah, bukan kanz karena kanz hanya mendiami tanah.[1]

b. Mazhab Hanafi memperkuat pendapat mereka yang menyatakan kewajiban mengeluarkan 1/5 bagian produksi barang tambang dengan dalil lain, yaitu menyamakannya dengan harta rampasan perang, atau menjadikannya salah satu bentuk harta rampasan perang. Mereka mengemukakan bahwa barang tambang itu dulunya berada di bawah kekuasaan orang kafir, dan kemudian terlepas dari kekuasaan mereka. Sedangkan orang Islam belum lagi menguasainya karena mereka belum bermaksud untuk menguasai gunung-gunung dan gua-gua. Sehingga apa yang ada di daerah ini masih berada di bawah milik orang-orang kafir. Dan orang Islam menguasainya dengan cara paksa. Karena itu diwajibkan mengeluarkan 1/5 bagian. Dan yang 4/5 bagian lainnya untuk orang yang mengolahnya seperti halnya harta rampasan perang.[2] Hanya saja dalil ini kelihatannya dibuat-buat. Anggapan bahwa sumber barang tambang ini masih berada di bawah milik orang kafir tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin, karena daerah itu sudah menjadi bagian wilayah kekuasaan Islam. Dan siapa yang dapat memastikan bahwa adanya barang-barang tambang di sana sudah sejak sebelum dikuasai Islam?

c. Ahli fikih Syi'ah Imamiah mendasarkan pendapat mereka tentang kewajiban mengeluarkan yang 1/5 bagian, kepada ayat surat al-Anfal yang berarti: "Ketahuilah bahwa sesuatu yang kami peroleh melalui ghanimah 'harta rampasan perang', di sana ada hak Allah, RasulNya, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan musafir.[3]
Ayat ini mewajibkan untuk mengeluarkan 1/5 bagian dari hasil ghanimah. Dan ghanimah menurut pengertian bahasa yaitu semua harta benda yang diambil secara paksa dalam peperangan. Pengertian ayat ini mencakup semua yang diambil dari permukaan bumi dan lautan serta segala yang dikeluarkan dari dalamnya.[4]
Di dalam ar-Raudh an-Nadhir – salah satu buku fikih golongan Zaidiah – dikatakan bahwa, menggunakan firman Allah surat al-Anfal sebagai dalil untuk mewajibkan zakat barang tambang sebanyak 1/5 bagian, menimbulkan masalah-masalah yang harus difikirkan lebih lanjut:

Pertama: Hal itu berarti menyamakan barang tambang dengan harta rampasan perang.

1 *Al-Bada'i*, jilid 2: 67.
2 *Ibid.*
3 Quran, 8:41.
4 *Al-Bahr az-Zikhar*, jilid 2: 209-214.

Kedua: Banyaknya Rasulullah menyebut nama ghanimah untuk itu, seperti hadis, dihalalkan untukku ghanimah.

Hal itu berdasarkan apa yang disebut oleh sebagian ahli pentahqiq ilmu usul bahwa *lafaz yang 'am* 'kata yang mengandung pengertian yang umum', kadang-kadang ditujukan kepada pengertian yang khusus apabila ada petunjuk untuk itu. Dengan demikian arti kata tersebut terbatas pada pengertian khusus itu, sekalipun kata tersebut mempunyai arti lain.

Qadhi Abu Muhammad Abd al-Wahab al-Maliki menulis satu bab yang mengetengahkan tentang pemakaian lafaz yang umum untuk suatu maksud, dan pengertian ini tidak akan beralih kepada pengertian lain kecuali kalau ada alasannya, sekalipun pemakaian bentuk kata tersebut memungkinkan. Sebagian sahabat Syafi'i juga berpendapat demikian, di antara mereka ialah Abu Bakr al-Qafal dan lain-lainnya. Ibnu Daqiq al-Id menunjukkan pada beberapa tempat di dalam *Syarh al-'Umda* bahwa konteks kalimat dapat menjelaskan pengertian kata yang bersifat global, dan menerangkan arti kata yang kurang jelas dan mempertegas arti kata yang sudah jelas. Dalam hal ini tergantung pula kepada perasaan, agama dan kesadaran orang yang menelitinya.[1]

Jadi, yang pokok di dalam mengemukakan dalil adalah dalil yang pertama, yaitu bahwa rikaz yang sudah jelas ada hadisnya yang menjelaskan bahwa harus dikeluarkan 1/5 bagian, mencakup barang tambang dan juga harta benda yang terpendam. Dan inilah pendapat yang didukung oleh Abu Ubaid di dalam al-Amwal. Ia meriwayatkan hadis yang mendukung pendapatnya itu dari Ali bin Abi Thalib.[2]

Golongan yang Menetapkan Kewajiban Zakat Berdasarkan Tingkat Kesusahan Usaha

Sebagian ahli fikih berpendapat lain, di mana ia melihat kepada tingkat usaha yang diusahakan dan biaya serta kesusahan dalam memproduksi barang yang dihasilkan. Jika produksinya jauh lebih banyak dari usaha dan biaya yang dikeluarkan, maka zakatnya adalah 1/5 bagian. Sebaliknya bila hasilnya sedikit dibanding dengan usaha dan biaya, maka zakatnya 1/40 bagian.[3] Dan ini adalah pendapat Malik dan Syafi'i.[4]

Mereka membedakannya dengan cara ini adalah untuk mengkompromikan beberapa buah hadis yang menyatakan bahwa emas dan perak zakatnya 1/40 dengan hadis yang mewajibkan zakat untuk barang tambang

1 *Ar-Raudh an-Nadhir,* jilid: 419.
2 *Al-Amwal,* 240-241.
3 Lihat Rafi'i, *Syekh al-Kabir 'ala al-Wajiz li al-Ghazali,* juz 6: 88 dan 89.
4 *Ibid.*

sebanyak 1/5 bagian. Menurut yang pertama emas dan perak itu adalah barang tambang, maka semua barang tambang diqiaskan atau disamakan dengan emas dan perak, dan menurut yang kedua barang tambang itu adalah rikaz atau sama dengan rikaz. Dari segi lain disamakan dengan hasil pertanian, di mana tingkat kewajibannya dibedakan menurut perbedaan tingkat usaha.

Dalam hal itu Rafi'i – dari golongan Syafi'i – berpendapat berdasarkan pendapat ini bahwa sesuatu yang diperoleh tanpa susah payah zakatnya 1/5 bagian. Dan yang diperoleh dengan usaha susah payah zakatnya 1/40 bagian. Pendapat ini merupakan jalan tengah dari pendapat-pendapat yang ada. Dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya jumlah zakat akan bertambah bila tingkat kesusahan semakin sedikit, sebaliknya jumlah zakat akan berkurang kalau usaha dan biaya meningkat. Bukankah juga demikian halnya hasil pertanian yang diairi dengan air hujan berbeda dengan yang diairi dengan pengairan.[1]

Perbedaan antara seperlima (20%) dengan 1/40 (2.5%) bukanlah perbedaan yang kecil. Oleh karena itu tidaklah salah bila ditetapkan sepersepuluh (10%) atau seperdua puluh (5%), sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan. Dan hal itu bukanlah menciptakan hukum yang baru, akan tetapi jelas dapat disamakan dengan ketetapan agama yang sudah ada, yang membedakan tingkat zakat yang diwajibkan sesuai dengan kemanfaatan dan nilai harta yang dihasilkan dan mudah atau susahnya untuk menghasilkannya.

1 *Ibid.*

Pembahasan Keempat

Nisab Barang Tambang dan Waktu Penghitungannya

Cukup Senisab Logam Mulia, Suatu Syaratkah?

Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat bahwa barang tambang wajib zakat, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, atas dasar bahwa itu adalah harta karun, berdasarkan hadis-hadis yang dipakai menjadi landasan fikiran mereka karena harta seperti itu tidak dipersyaratkan bermasa setahun. Oleh karena itu logam mulia tidak mempunyai nisab, sama halnya dengan harta karun. Sebaliknya Malik, Syafi'i dan kawan-kawannya, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa nisab itu tetap berlaku. Hal itu berdasarkan, apabila nilai kekayaan yang ditemukan itu sudah mencapai satu nisab uang. Mereka mengambil sebagai landasan fikiran hadis-hadis tentang nisab emas dan perak, misalnya, "Di bawah lima *awaq* tidak wajib zakat" dan "Tidak cukup dari 90 atau 100 tidak ada zakatnya",[1] dan *ijmak* ulama-ulama berbagai masa bahwa nisab emas adalah 20 *misqal.*

Yang benar, yang didukung oleh nash-nash, adalah bahwa harta karun itu mempunyai ketentuan nisab tetapi tidak perlu bermasa setahun. Hal itu karena, menurut Rafi'i dari mazhab Syafi'i, maksud nisab diberlakukan supaya dapat diketahui jumlah kekayaan yang dapat tidak dikenakan zakatnya dan masa setahun untuk diketahui apakah kekayaan mengalami pertumbuhan atau tidak. Mengenai barang tambang jelas bahwa ia mengalami pertumbuhan. Oleh karena itulah kita menilainya mempunyai nisab, sama halnya dengan hasil tanaman dan buahan, yang tidak diperhitungkan masa setahun.[2]

Masa Penentuan Nisab:

Pengertian cukup satu nisab jumlah barang tambang yang diperoleh, bukanlah berarti bahwa cukup satu nisab itu sekali penemuan, tetapi diperoleh berkali-kali dan terus dijumlahkan. Hal itu oleh karena penemuan logam mulia biasanya terjadi tidak satu kali, sama dengan akumulasi buahan yang sudah kita terangkan zakatnya dalam bab "Zakat Hasil Pertanian".

---

1 Lihat kedua hadis ini yang sudah diuraikan dalam bab "Zakat Emas dan Perak" dalam bagian ini.

2 Rafi'i, *asy-Syarh al-Kabir* yang diterbitkan bersama *al-Majmu'*, jilid 6: 92.

Perhitungan tepat banyak buahan terjadi biasanya setelah setahun atau setelah satu musim panen. Tetapi dalam hal logam mulia ini, hal itu tergantung kepada usaha, pendapatan, adanya logam mulia, dan besar yang diperoleh. Bila usaha-usaha dilakukan terus menerus dan pendapatan didapatkan, barulah pendapatan itu bisa terkumpul. Dalam hal ini tidak perlu diperhatikan apakah pendapatan itu masih tetap berada di tangan atau tidak. Bila ia sudah menjualnya atau lainnya, pengakumulasian itu tetap berlaku sampai semua cukup senisab. Bila usaha berhenti karena sesuatu dan lain hal, misalnya karena harus memperbaiki alat-alat, orangnya sakit atau pergi jauh, hal itu tidak mempengaruhi akumulasi. Kecuali apabila usahanya itu terputus karena berpindah usaha ke bidang lain karena merasa tidak akan mungkin menemukan logam lagi, atau sebab-sebab lain, maka hal itu memang mempengaruhi akumulasi.

Bila usaha kontinyu tetapi pendapatan tidak demikian, misalnya karena logam mulia itu habis beberapa saat tetapi kemudian muncul lagi, maka bila masa kosong produksi itu tidak lama, akumulasi tidak terpengaruhi. Tetapi bila masa kosong itu lama, maka ada ulama yang berpendapat mempengaruhi, karena logam mulia memang mempunyai sifat demikian, yang apabila tidak dilakukan akumulasinya akan mengakibatkan zakat logam mulia itu tidak akan ada.

Tetapi ada yang berpendapat bahwa akumulasi itu tidak dilakukan, sama halnya apabila usaha terputus. Hal itu sama kedudukannya dengan hasil panen buahan pada dua masa tanam atau dua musim.[1]

---

1 Lihat Ghazali, *al-Wajiz*, dan Syarahnya oleh Rafi'i beserta *al-Majmu'*, jilid 6: 93-96.

Pembahasan Kelima

Berlakukah Ketentuan Satu Tahun bagi Barang Tambang?

Menurut pendapat *Jumhur* ulama fikih, barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu berhasil ditambang, dan dikeluarkan setelah dibersihkan. Menurut Malik, barang tambang sama kedudukannya dengan hasil tanaman, ditarik zakatnya pada hari barang itu berhasil ditambang, tidak menunggu masa satu tahun, seperti halnya hasil tanaman yang ditarik zakatnya pada waktu selesai memanen dan tidak pula ditunggu masa berlalu satu tahun.[1] Pendapat itu merupakan pendapat sebagian terbesar ulama *salaf* dan *khalaf,* menurut Nawawi,[2] ditulis demikian di dalam sebagian terbesar buku fikih mazhab Syafi'i, dan benar menurut pendapat Ahmad.[3]

Hal itu dibantah oleh Ishaq dan Ibnu Mundziri, yang mempersyaratkan masa setahun sesuai dengan hadis, "Tidak wajib zakat atas kekayaan yang belum berlalu masanya setahun."[4]

Hadis itu sebenarnya adalah *dhaif* yang tidak bisa dijadikan landasan hukum, dan di samping itu *Jumhur* juga berpendapat bahwa hadis itu tidak mesti berlaku umum karena dikhususkan hanya buat hasil tanaman dan buahan. Karena itu tidak bisa dikaitkan dan dianalogikan ke logam mulia hasil tambang.

Di dalam *al-Mughni* terdapat dukungan terhadap tidak perlunya logam mulia itu dipersyaratkan harus bermasa satu tahun, "Bagi kami barang tambang itu merupakan harta benda yang diperoleh dari dalam tanah yang oleh karena itu tidak perlu dipersyaratkan masanya satu tahun, seperti misalnya hasil tanaman, buahan, dan harta karun *(rikaz).* Dan juga oleh karena persyaratan satu tahun itu hanya berlaku pada harta kekayaan lain untuk mengetahui apakah sudah betul-betul terjadi pertumbuhan, sedangkan barang tambang sudah konkrit pertumbuhannya sekaligus, yang oleh karena itu tidak perlu dipersyaratkan satu tahun seperti hasil-hasil tanaman."[5]

Pengarang *al-Mughni,* yang bermazhab Syafi'i berkata pula, "Kewajiban atas barang tambang itu harus sudah dilaksanakan pada saat diperoleh (yakni pada waktu berhasil ditambang) dan tidak perlu harus

1 *Al-Muwaththa* dengan *al-Muntaqa,* jilid 2: 104.
2 *Al-Majmu',* jilid 6: 81.
3 *Al-Mughni,* jilid 3: 26.
4 *Loc. cit.*
5 *Al-Mughni,* jilid 3: 26.

sudah bermasa satu tahun, menurut yang paling baik dari dua pendapat itu. Hal itu oleh karena masa satu tahun gunanya untuk mengetahui apakah barang sudah betul-betul mengalami pertumbuhan, tetapi dengan ditemukannya pertumbuhan itu sudah konkrit dan oleh karena itu tidak perlu dipersyaratkan satu tahun seperti hasil tanaman.[1]

1 *Al-Muhazzab* yang diperjelas oleh *al-Majmu'*, jilid 6: 80.

Pembahasan Keenam

Sasaran Pengeluaran Zakat Barang Tambang

Bagaimanakah Sasaran Pengeluaran Barang Tambang itu?

Ulama-ulama fikih juga berbeda pendapat tantang status pengambilan zakat barang tambang sejumlah tertentu, apakah berstatus zakat sehingga dikeluarkan ke sasaran pengeluaran zakat yang delapan yang sudah ditegaskan oleh Quran berbunyi, "Zakat hanyalah untuk fakir miskin ...." ataukah berstatus bukan zakat sehingga dikeluarkan untuk lima penerima *ghanimah* dan *fai'*, yaitu dikeluarkan bagi kepentingan umum negara, misalnya untuk menanggulangi fakir miskin bila zakat untuk itu tidak mencukupi.

Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat bahwa sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran *fai'*, tetapi Malik dan Ahmad berpendapat bahwa sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran zakat. Syafi'i mengenai hal ini tidak mempunyai satu pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ia berpendapat sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran zakat penuh tetapi ada yang mengatakan sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran *fai'* bila besar yang ditarik 20% tapi bila ditarik 2.5% maka sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran zakat.

Dari perbedaan-perbedaan pendapat di atas kita dapat melihat bahwa orang yang tidak memasukkan ke dalam kategori zakat, mewajibkan dari seorang kafir *zimmi* ditarik sebesar 20% bila berhasil menambang, yang berbeda dengan pendapat lain. Hal itu oleh karena zakat tidak wajib atas seorang kafir *zimmi,* karena zakat merupakan ibadat sedangkan ia tidaklah termasuk orang yang diterima ibadatnya. Orang yang tidak memasukkannya ke dalam kategori zakat juga tidak mempersyaratkan adanya niat dalam menyerahkannya, yang berbeda dengan pendapat lain yang mempersyaratkan adanya niat itu, karena merupakan ibadat dan ibadat tanpa niat tidaklah sah.[1]

1 Lihat *al-Majmu'*, jilid 6: 76.

Pembahasan Ketujuh

Kekayaan Laut

Mutiara, Ambar, dan lain-lain yang Dieksploitasi di Laut:

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum barang-barang yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, dan marjan, dan wangi-wangian seperti ambar yang konon satu potong saja dapat mencapai berat 1000 *misqal*. Menurut Abu Hanifah dan kawan-kawannya, dan Hasan bin Shalih, serta mazhab Zaidiah Syiah, tidak dikenakan apa pun. Sependapat dengan itu Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan lain-lain, mengatakan bahwa ambar bukanlah harta karun tetapi merupakan sesuatu yang diproduksi laut, dan karena itu tidak dikenakan apa pun.[1] Jelasnya ia tidak dikenakan zakat maupun penarikan sebesar 20%. Jabir bin Abdullah diriwayatkan juga berpendapat yang sama, "Ambar bukanlah *ghanimah*, karena itu dapat langsung dimiliki penemunya."[2] Artinya tidak diwajibkan penarikan sebesar 20% seperti *ghanimah*. Abu Ubaid menyatakan bahwa kedua orang itu adalah sahabat Rasulullah s.a.w., tetapi mereka tidak berpendapat penemuan itu dikenakan sesuatu.[3] Tetapi pendapat yang pasti berasal dari Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa bila *abar* itu diperoleh, maka zakatnya adalah 20%.[4]

Kemudian ternyata Ibnu Abbas mengubah pendapatnya yang terakhir karena peristiwa tertentu, Abdur Razak meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibrahim bin Sa'ad, yang menjadi gabernur di Aden, bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ambar. Ia menjawab bahwa apabila dalam ambar itu terdapat sesuatu maka zakatnya adalah 20%.[5] Pertanyaan yang diajukan oleh gabernur yang bertugas di Aden yang terkenal sebagai negeri yang banyak menghasilkan ambar, mengakibatkan Ibnu Abbas mengemukakan pendapat lain. Para imam mujtahid juga berbeda-beda pendapat mereka sepanjang masa dan situasi sesuai dengan kepentingan dan pertimbangan yang mereka nilai baik.

Misalnya yang diriwayatkan melalui Hasan bin Imara dari Ibnu Abbas dari Umar bin al-Khattab bahwa ambar dan mutiara laut wajib zakatnya sebesar 20%.[6] Hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga menyatakan bahwa Ya'la bin Mina pernah menulis surat kepada Umar

1 *Al-Mushannif*, jilid 4: 21, India: Mulkan, dan *al-Amwal:* 346.
2 *Al-Amwal:* 346.
3 *Al-Amwal:* 346.
4 *Al-Muhalla*, jilid 6: 117 dan *Mushannif Ibnu Abi Syaibah*, jilid 4: 21.
5 Ditulisnya dalam *Nashb ar-Rayah*, jilid 2, dan Ibnu Hajar, *at-Talkhish:* 184.
6 *Al-Muhalla*, sedangkan Hasan bin Imara tidak dimasukkan.

tentang hukum ambar yang ditemukan di daerah pantai. Umar menanyakan hal itu kepada para sahabat yang ada pada waktu itu tentang apa yang harus dilakukan. Para sahabat menyarankan agar ditarik zakatnya sebesar 20%. Lalu Umar membalas surat itu yang memerintahkan ambar dan semua jenis barang hiasan yang diambil dari laut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.[1] Tetapi Umar juga dikhabarkan berpendapat lain tentang itu, bahwa ia membalas surat itu dengan memerintahkan zakat ambar dan hiasan dari laut sebesar 10%.

Landasan-landasan riwayat-riwayat yang berasal dari Umar di atas sesungguhnya belum sampai ke tingkat shahih. Bila shahih, walaupun saling bertentangan, maka menunjukkan bahwa ijtihad sudah dilakukan tidak benar terutama mengenai jumlah yang harus dizakatkan. Ada yang mengatakannya 20% seperti harta karun, 10% seperti hasil pertanian, dan 2.5% seperti *dirham* dan *dinar*. Zakat sebesar 20% atas ambar dan mutiara bersumber juga dari para *tabi'in*, yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan Hasan Basri dan dari Ibnu Syibah Zuhri.[2] Abd Razak dan Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ia memungut sebesar 20% dari ambar.[3]

Hal itu juga merupakan pendapat Abu Yusuf bahwa ambar dan apa pun bentuk hiasan yang dikeluarkan dari laut zakatnya sebesar 20%.[4] Pendapat yang bersumber dari Ahmad juga mengatakan semuanya itu wajib zakat karena dikeluarkan dari tempat "penambangan"nya yang berarti merupakan barang tambang laut.[5]

Tetapi Abu Ubaid menilai lebih kuat pendapat orang yang mengatakan bahwa mutiara, ambar, dan apa pun yang dikeluarkan dari laut tidak dikenakan apa-apa, berdasarkan bahwa pada masa Nabi s.a.w. pun terdapat barang-barang yang dikeluarkan dari laut tetapi tidak ada satu hadis pun yang kita ketahui membicarakan hal itu dan tidak ada seorang pun khalifah yang empat mempunyai kebijaksanaan tentang hal itu yang dapat kita yakini benar-benar. Oleh karena itu kita berpendapat bahwa hal itu tidak dikenakan zakat sebagaimana halnya kuda tunggangan dan budak. Diwajibkannya zakat sebesar 20% atas barang yang dikeluarkan dari laut itu hanyalah karena dipandang sama dengan barang tambang yang dikeluarkan dari bumi yang dinilai sebagai satu jenis. Mereka yang tidak sependapat dengan hal itu berpendapat bahwa keduanya itu berbeda, yaitu diperbedakan oleh *sunnah* Rasulullah s.a.w. yang mewajibkan harta karun wajib zakat sebesar 20% tetapi tidak menyinggung apa-apa mengenai

---

1 Lihat *ar-Raudh an-Nadhir*, jilid 2: 419.
2 *Al-Amwal:* 346.
3 Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish:* 184.
4 Abu Yusuf, *al-Kharaj:* 70.
5 *Al-Mughni*, jilid 3: 27.

barang yang dikeluarkan dari laut.[1] Tetapi bukankah *qias* 'analogi' itu adalah mengaitkan sesuatu yang belum ada nashnya dengan sesuatu yang sudah ada nashnya karena satu *illat* 'sebab' yang sama? Bila tidak bisa diterima bahwa barang yang dikeluarkan dari laut sama kedudukannya dengan *ghanimah* yang sudah ada hukumnya, maka paling kurang ia sama kedudukannya dengan barang tambang yang dikeluarkan dari bumi karena sifatnya yang sama dari segi bahwa keduanya adalah harta benda yang dapat saling dianalogikan.

Berdasarkan hal itu barang-barang yang dikeluarkan dari laut lebih beralasan apabila tidak terkecuali dari kewajiban zakat, berdasarkan analogi dengan kekayaan tambang dan hasil pertanian, baik namanya adalah zakat atau bukan. Sedangkan besar zakatnya haruslah diatur oleh yang berwenang, sesuai dengan yang diterapkan oleh Umar. Hal itu oleh karena syariat menggariskan besar yang harus dikeluarkan sebagai zakat dari bijian dan buahan, berdasarkan kesulitan dan berat atau ringannya usaha pengairannya, yaitu bisa 10% dan bisa 5%. Demikianlah pula besar zakat barang yang dikeluarkan dari laut itu, harus ditetapkan berdasarkan sulit, mudah, banyak, dan harga barang itu, sesuai dengan yang ditetapkan oleh ahli tentang hal itu. Kadang-kadang dari usaha yang ringan saja dapat diperoleh hasil yang besar dan tinggi harganya, yang mengakibatkan di sini dapat ditarik besar zakat yang lebih tinggi pula. Dalam hal ini, yakni mengenai barang tambang, terdapat pendapat dari dua imam besar, Malik dan Syafi'i, yang memperkuat usul itu, yaitu besar zakat harus berbeda berdasarkan perbedaan berat pekerjaan, beban, jumlah yang diperoleh, dan apa yang diperoleh itu: besar zakatnya bisa 20% dan bisa 2.5%.

Kita di sini mendukung pendapat bahwa besar atau kecil jumlah zakatnya itu diserahkan kepada ijtihad dan keputusan para ahli, apakah 20% atau 5%. Abu Ubaid dalam riwayat lain berpendapat yang bersumber dari kebijaksanaan Umar bahwa zakatnya adalah 10%, tetapi kita tidak melihat apa landasannya 10% itu, karena barang hasil laut itu bukanlah harta karun yang besar zakatnya 20%, dan tidak pula barang tambang yang besar zakatnya adalah 2.5% menurut ulama Madinah. Yang jelas hanyalah bahwa ia mengatakan besar zakatnya adalah 10% tetapi kita tidak menemukan alasan penetapan demikian selain bahwa hasil laut itu disamakan kedudukannya dengan hasil tanaman dan buahan, sedangkan kita tidak menemukan ada yang berpendapat seperti itu.[2] Bila kita tidak menemukan seorang pun berpendapat demikian, maka tidak salah apabila ada yang berpendapat lain dari itu sekarang atau akan datang, selama pendapatnya itu ada landasannya dan dapat diterima akal.

---

3 *Al-Amwal:* 347.
1 *Al-Amwal:* 347.

Tentang Ikan:

Apa yang telah kita nyatakan tentang ambar dan hiasan yang berasal dari laut seperti mutiara dan lain-lainnya berlaku juga terhadap ikan yang berhasil ditangkap. Hasil ikan itu sangat besar dan menghasilkan uang yang sangat banyak, semenjak digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern. Oleh karena itu tidak wajar sama sekali apabila ikan tidak terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain. Abu Ubaid meriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, "Umar pernah mengirim surat kepada petugasnya di Oman agar ia tidak memungut apa pun dari ikan yang kurang harganya dari 200 *dirham*. Bila bernilai 200 *dirham*, yaitu besar nisab uang, maka harus dipungut zakatnya.[1] Hal itu diriwayatkan pula dari sumber Ahmad.[2] Menurut mazhab *Imamiah*, besar zakat ikan adalah 20% karena mereka memandangnya sama dengan *ghanimah*. Dan apa pendapat kita tadi berlaku juga terhadap kasus ini.

1 *Op. cit.*
2 *Al-Mughni*, jilid 3: 28.

BAB VIII

ZAKAT INVESTASI PABRIK, GEDUNG, DAN LAIN-LAIN

Bab ini terdiri dari tiga pembahasan:

1. Zakat Investasi: Antara yang Berpandangan Sempit dan Luas.
2. Cara Mengeluarkan Zakatnya.
3. Cara Menghitung Nisabnya.

Pembahasan Pertama

Zakat Investasi: Antara yang Berpandangan Sempit dan Luas

Hasil Eksploitasi adalah Kekayaan yang Wajib Zakat atas Materinya, Dikenakan Bukan Karena Diperdagangkan tetapi karena Mengalami Pertumbuhan yang Memberikan Penghasilan dan Lapangan Usaha kepada Pemiliknya, dengan Menyewakan Materinya itu atau Menjual Produksinya:

Yang disewakan misalnya rumah dan binatang dengan sewa tertentu, begitu juga perhiasan, dan pada masa kita sekarang misalnya adalah bangunan, alat-alat perhubungan, dan lain-lain. Dan yang diproduksi kemudian produksinya dijual misalnya adalah lembu dan kambing yang diternakkan di kandang untuk usaha, dengan menjual susu, bulu, daging, dan lain-lainnya. Jenisnya yang terpenting sekarang adalah pabrik-pabrik yang mengeluarkan produksi dan produksinya dijual di pasar.

Pada bab enam kita telah menerima penganalogian produk-produk hewani dengan madu yang dikenakan zakatnya sebesar 10% dari yang bersihnya, karena berasal dari binatang yang pada awalnya tidak wajib zakat. Oleh karena itu saya memandangnya sebagai masalah yang berdiri sendiri, sekalipun ada sebagian ulama fikih yang memasukkannya ke dalam pokok bahasan fasal ini.

Beda antara kekayaan yang dimanfaatkan untuk eksploatasi dengan yang dimanfaatkan untuk perdagangan adalah bahwa yang diperdagangkan adalah keuntungan yang diperoleh melalui perpindahan materi kekayaan itu dari tangan ke tangan, sedangkan yang dieksploitasi materinya tetap, tetapi keuntungannya berjalan terus. Oleh karena itu, menetapkan status hasil produksi atau eksploitasi adalah penting sekali terutama pada masa sekarang, pada saat jenis kekayaan berkembang sudah begitu banyak, tidak lagi hanya terbatas pada binatang ternak, uang, barang-barang dagang, dan tanah pertanian. Di antara jenis kekayaan yang sekarang berkembang adalah gedung-gedung untuk disewakan dan dieksploitasi, pabrik-pabrik yang dimaksudkan untuk memproduksi, mobil-mobil, kapal-kapal terbang, dan kapal-kapal laut untuk mengangkut pengumpang dan barang, dan lain-lain kapital yang bergerak dan tidak bergerak. Dengan pernyataan yang lebih sederhana, bagaimanakah pendapat syariat Islam dan ulama-ulama fikihnya tentang kekayaan-kekayaan berkembang yang dieksploitasi tetapi tidak berpindah tangan namun memberikan penghasilan yang sangat besar kepada pemiliknya itu. Jawaban pertanyaan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pan-

dangan orang-orang yang berpandangan sempit dan yang berpandangan luas tentang wajibnya zakat.

Pandangan Orang yang Berpandangan Sempit Mengenai Zakat:

Orang-orang yang berpandangan sempit tentang kekayaan yang wajib zakat berpendapat sebagai berikut:

1. Rasulullah s.a.w. telah menentukan kekayaan-kekayaan yang wajib zakat, tetapi tidak memasukkan ke dalamnya harta benda yang dieksploitasi atau yang disewakan seperti gedung, binatang, alat-alat, dan lain-lain. Yang prinsip adalah bahwa pada dasarnya manusia ini bebas beban, prinsip itu tidak bisa dilanggar begitu saja tanpa nash yang benar dari Allah dan Rasul, sedangkan nash seperti itu dalam masalah ini tidak ada.

2. Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa para ulama fikih dalam berbagai masa dan asal tidak pernah mengatakan bahwa hal itu wajib zakat. Bila mereka pernah mengatakan demikian tentu akan sampai kepada kita.

3. Bahkan mereka hanya mengatakan sebaliknya, yaitu bahwa rumah tinggal, alat-alat kerja, hewan tunggangan, dan perabot rumah tangga tidak wajib zakat.

Dari data itu jelas bahwa sebenarnya mereka berpendapat bahwa pabrik tidaklah wajib zakat bagaimanapun besar produksinya, bangunan juga demikian bagaimanapun menjulangnya ke langit, dan mobil, kapal terbang, dan kapal dagang pun demikian berapa pun besar pendapatan yang dihasilkannya. Bila pendapatan dari semuanya itu disimpan dan sudah bermasa setahun, barulah dikenakan atasnya zakat yaitu zakat uang dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi bila dalam setahun tidak cukup senisab atau tidak tersisa sampai senisab, tidak bisa dikenakan apa-apa.

Pandangan sempit tentang kekayaan apa saja yang wajib zakat itu sesungguhnya merupakan pandangan lama yang sudah dikenal semenjak zaman *salaf*, ditegakkan dan dibela oleh pemuka mazhab *Zahiri* terkemuka, Ibnu Hazm, dan dalam zaman modern ini didukung oleh Syaukani dan Sadik Hasan Khan sehingga sampai berpendapat bahwa kekayaan dagang, buahan, dan buahan segar tidak wajib zakat. Pernyataan paling tegas tentang bantahan terhadap wajibnya zakat atas hasil produksi itu datang dari *ar-Raudza an-Nadiyya* yang mengatakan bahwa pewajiban zakat atas kekayaan yang diyakini tidak wajib zakat, misalnya rumah, barang tak bergerak, hewan, dan lain-lain, semata-mata karena disewakan tidak diperdagangkan materinya, adalah pendapat yang tidak pernah kita

dengar muncul pada kurun pertama Islam yang merupakan kurun terbaik dan kemudian pada kurun berikutnya, apalagi bila hendak didengar landasannya dari kitab dan *sunnah.*[1]

Pendapat Mereka yang Berpandangan Luas:

Orang-orang yang berpandangan luas tentang kekayaan-kekayaan yang wajib zakat mewajibkan zakat atas pabrik-pabrik, gedung-gedung, dan lain-lainnya seperti tersebut di atas. Mereka adalah ulama-ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, ulama-ulama Hadawiya dari mazhab Zaidiah, dan juga sebagian ulama kurun ini seperti ulama-ulama terkemuka: Abu Zahra, Khalaf dan Abdur Rahman Hasan, yang akan kita bahas pendapat mereka pada pasal berikut. Pandangan luas inilah yang saya nilai lebih kuat berdasarkan alasan-alasan berikut:

1. Allah menegaskan bahwa dalam apa pun kekayaan terdapat kewajiban tertentu yang namanya zakat atau *shadaqah,* sebagaimana firman Allah, "Orang-orang yang di dalam kekayaan mereka terdapat kewajiban tertentu," dan "Pungutlah dari kekayaan mereka *shadaqah,*" serta sabda Rasulullah, "Bayarlah zakat kekayaan kalian," tanpa memperbedakan satu kekayaan dari kekayaan lain. Ibnu Arabi telah membantah pendapat mazhab Zahiri yang menolak bahwa zakat wajib atas harta benda dagang karena tidak adanya hadis shahih tentang hal itu. Firman Allah 'Tariklah *shadaqah* dari kekayaan mereka' berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apa pun bentuk, jenis, dan tujuannya. Bila hendak dikatakan bahwa ayat itu berlaku khusus atas kekayaan tertentu saja, hendaknya mengemukakan landasannya.[2]

2. Alasan wajib zakat atas suatu kekayaan adalah logis, yaitu bertumbuh, sesuai dengan pendapat ulama-ulama fikih yang melakukan pengkajian dan penganalogian atas hukum, yaitu segenap ulama Islam selain segolongan kecil ulama mazhab-mazhab Zahiri, Mu'tazilah, dan Syi'ah. Berdasarkan hal zakat tidaklah wajib atas rumah tinggal, pakaian mewah, perhiasan mahal, peralatan kerja, dan kuda tunggangan, berdasarkan *ijmak.* Pendapat yang benar juga adalah bahwa zakat tidak berlaku atas unta dan lembu karena kasus tertentu, perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari, dan semua kekayaan yang tidak mengalami pertumbuhan baik sendiri maupun karena usaha manusia. Bila pertumbuhan adalah sebab zakat wajib, maka wajib atau tidak wajibnya zakat tergantung kepada ada atau tidak adanya sebab itu. Bila pertumbuhan

1 *Ar-Raudhah,* jilid 1: 194.
2 *Syarh at-Turmizi,* jilid 3: 104.

terjadi pada suatu kekayaan maka berarti zakat wajib, tetapi bila tidak tentu tidak wajib pula.

3. Maksud syariat zakat, yaitu pembersihan dan penyucian bagi kepentingan pemilik kekayaan sendiri, penyantunan terhadap fakir miskin, dan keikut-sertaan dalam membela Islam, negara, dan dakwah, mengakibatkan pewajiban zakat itu sangat pantas ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan itu supaya mereka bersih dan suci, sedangkan orang-orang yang miskin memperoleh bantuan dan terangkat harkat dirinya, dan Islam sebagai agama dan negara menjadi kuat dan maju. Kasani mengemukakan logika pewajiban zakat atas hasil tanaman sebagai berikut, "Pemberian zakat untuk fakir miskin adalah salah satu bentuk bersyukur kepada Allah, menolong yang lemah, membantu mereka untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta merupakan bentuk pemberantasan sifat kikir dan menanamkan sifat pemurah. Semuanya itu benar menurut logika dan agama. Lalu karena itu, tidakkah lebih pantas pemilik-pemilik pabrik-pabrik, gedung-gedung, kapal-kapal laut, dan kapal-kapal terbang, dan lain-lain itu untuk mensyukuri nikmat, menolong orang lemah, dan mengikis sifat kikir, bila penghasilan yang mereka terima berlipat ganda lebih besar daripada penghasilan petani-petani jagung dan gandum yang hanya dengan pengerahan tenaga yang sedikit sekali?

Bantahan atas Alasan-alasan yang Dikemukakan oleh Mereka yang Berpandangan Sempit:

1. Terhadap pendapat mereka bahwa atas selain yang dikenakan zakat oleh Rasul tidak boleh dikenakan zakat, kita memberikan bantahan sebagai berikut. Yaitu bahwa tidak adanya nash dari Nabi s.a.w. untuk memungut zakat dari satu kekayaan tidaklah berarti bahwa zakat itu tidak wajib, karena Nabi tentu hanya akan membicarakan kekayaan-kekayaan yang terdapat dalam masyarakat Arab waktu itu, yaitu unta dan kambing mengenai binatang, jagung, gandum, kurma, dan anggur mengenai hasil tanaman dan buahan, dan mata uang perak mengenai wang. Di samping itu ulama-ulama Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan-kekayaan lain yang memang tidak ada nashnya, berdasarkan analogi kepada jenis-jenis kekayaan-kekayaan di atas, berpegang kepada prinsip umum nash-nash itu, dan untuk mencapai maksud diwajibkannya zakat itu yang sudah jelas:

a. Di antara alasan-alasan yang dipakai adalah pendapat Syafi'i dalam *ar-Risalah* mengenai zakat emas, "Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat atas uang perak, lalu umat Islam sesudah itu memungut zakat atas emas.

Dasarnya dapat merupakan hadis yang belum kita ketahui ataupun analogi bahwa emas sesungguhnya adalah uang tersimpan dan menjadi alat tukar dalam transaksi di banyak negeri sebelum dan sesudah Islam.[1]

Kemungkinan adanya hadis yang belum sampai ke tangan Syafi'i pada masanya itu, sedangkan kebutuhan umat sangat memerlukannya, adalah teori yang sangat lemah. Alasan yang benar adalah alasan analogi itu. Berdasarkan hal itulah hakim yang sangat ahli tentang fikih, Abu Bakr Ibnu Arabi, menegaskan dalam *Syarh at-Turmizi*, tentang mengapa Nabi hanya menyebutkan tentang zakat perak, nisab, dan besar zakatnya, dan tidak menyebutkan tentang zakat emas sebagai berikut, "Karena orang-orang Arab waktu itu hanya memperdagangkan perak, itulah yang paling banyak. Dibicarakannya yang lebih banyak itu oleh Nabi untuk menjadi dasar bagi mereka mengenai yang tidak banyak diperdagangkan. Hal itu oleh karena mereka sangat arif dan mengerti. Kemudian waktu orang-orang Hamir datang meminta supaya mereka diberi keterangan tentang segalanya sejak dari yang kecil sampai kepada yang besar, Allah menutup pintu ilmu dari hati mereka dan tersisih dari ulama-ulama *salaf* yang mewarisi dari Nabi dan mendapat petunjuk.[2] Yang ditujunya dengan kata-katanya yang terakhir yang pedas itu adalah ulama-ulama mazhab Zahiri yang menolak *qias* dan tidak perduli dengan sebab-sebab lain yang memungkinkan wajibnya zakat.

b. Alasan lain adalah bahwa memang tidak terdapat nash yang tegas dan jelas bahwa harta benda dagang wajib zakat. Tetapi Ibnu Mundzir menegaskan bahwa wajib zakat atas harta benda perdagangan itu adalah berdasarkan *ijmak*. Hal itu hanya dibantah oleh ulama-ulama mazhab Zahiri yang hanya berbicara secara subjektif.

c. Alasan lain lagi adalah bahwa Umar memerintahkan pemungutan zakat dari kuda, setelah ia mengetahui bahwa kuda berharga sangat tinggi. Pendapatnya itu diterima oleh Abu Hanifah apabila kuda itu digembalakan, dan ditarik zakatnya apabila mengalami pertumbuhan dan berkembang-biak.

d. Ahmad mewajibkan zakat atas madu, berdasarkan pendapat sahabat tentang hal itu dan berdasarkan analogi dengan hasil tanaman dan buahan. Mewajibkan pula zakat atas barang tambang, berdasarkan analogi dengan emas dan perak dan keumuman bunyi ayat, "Setiap hasil yang kami berikan melalui bumi."

e. Zuhri, Hasan, dan Abu Yusuf mewajibkan zakat atas produk laut seperti mutiara, ambar, dan sejenisnya, sebesar 20%, berdasarkan analogi harta karun dan barang tambang.

---

1 *Ar-Risalah:* 193, 194, dengan pengesahan dari Ahmad Syakir.
2 *Syarh at-Turmizi*, jilid 3: 104.

f. Semua mazhab yang sah memasukkan analogi ke dalam zakat berbagai hal. Misalnya Syafi'i menganalogikan kurma, anggur, gandum, dan *barley* mengenai zakat fitrah yang disebutkan oleh hadis, makanan pokok satu negeri atau seseorang. Begitu juga penganalogian ulama-ulama lain atas semua yang menjadi makanan pokok keempat jenis makanan pokok di atas yang ada nashnya mengenai zakatnya sebesar 10%.

2. Mengenai pendapat mereka bahwa ulama-ulama fikih Islam dalam berbagai masa dan asal tidak pernah dilaporkan berpendapat bahwa zakat investasi itu wajib, maka jawabannya adalah bahwa sebagian jenis kekayaan yang mengalami pertumbuhan seperti itu tidak dikenal secara merata di negeri masing-masing pada masa itu yang mengakibatkan ulama-ulama itu terpaksa berijtihad untuk menetapkan hukumnya, bahkan ada di antaranya yang tidak dikenal pada masa itu tetapi baru dikenal pada masa modern ini. Walaupun demikian sudah terdapat beberapa fatwa ulama-ulama fikih bahwa beberapa di antara kekayaan itu wajib zakat atau atas hasil investasi dan jasanya, yang akan kita bahas nanti.

3. Mengenai fatwa ulama-ulama fikih bahwa rumah, peralatan kerja, dan sejenisnya dibebaskan dari kewajiban zakat, fatwa itu memang benar sekali. Tetapi semua yang dibebaskan para ulama itu dari kewajiban zakat tidaklah sama dengan benda-benda yang kita kenal sekarang. Rumah tinggal misalnya, tidaklah sama dengan gedung-gedung pencakar langit yang diinvestasi; peralatan kerja seperti kapak, gergaji, dan lain-lain, tidaklah sama dengan mesin-mesin dan peralatan yang dipakai dalam pekerjaan dan proses produksi sehingga memberikan keuntungan dan pendapatan yang besar dan telah mengubah wajah dunia ini sehingga para sejarawan menamakannya dengan "Revolusi Industri"; binatang-binatang tunggangan tidaklah sama dengan mobil-mobil, kapal-kapal terbang, dan kapal-kapal laut yang mengharung lautan bagaikan gunung-gunung di daratan; perabot-perabot rumah tangga tidaklah sama dengan perabot-perabot, kursi-kursi, dan berbagai macam perlengkapan yang disewakan oleh toko-toko alat. Para ulama tidaklah salah menetapkan bahwa benda-benda di atas tidak wajib zakat, tetapi mereka menegaskan dengan teliti dan jelas syarat-syarat wajib zakat, yaitu bahwa kekayaan itu harus mengalami pertumbuhan dan lebih daripada kebutuhan pokok pemiliknya. Oleh karena itulah pengarang *al-Hidaya* mengemukakan alasan mengapa benda-benda tersebut tidak wajib zakat, yaitu bila benda-benda tersebut dibutuhkan sebagai kebutuhan pokok dan tidak mengalami pertumbuhan.[1] Selanjutnya pengarang *al-'Inaya* memperjelas, baik keperluan sebagai kebutuhan pokok maupun tidak mengalami pertumbuhan, keduanya menggugurkan wajib zakat. Kedua penyebab itu

1 *Al-Hidaya* beserta *Fath al-Qadir*, jilid 1: 487.

terdapat di sini: keperluan sebagai kebutuhan pokok terdapat-oleh karena pemilik membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, pakaian untuk penutup tubuh, dan sebagainya, sedangkan tidak mengalami pertumbuhan terjadi baik karena sifatnya seperti emas dan perak maupun karena kegagalan dagang.[1]

Berdasarkan alasan di ataslah para ulama fikih sependapat bahwa rumah yang dipakai pemiliknya untuk tempat tinggal sendiri tidaklah wajib zakat. Itulah kemudahan dan keadilan yang dibawa oleh Islam, mengingat banyak kita ketahui undang-undang perpajakan di banyak negara sekarang masih berpijak atas pemungutan pajak atas benda tak bergerak sekalipun digunakan oleh pemiliknya untuk tempat tinggal sendiri, dan sedikit sekali, misalnya perundangan Amerika Serikat, yang mengundangkan dibebaskannya rumah bila dipakai oleh pemiliknya sendiri dari pajak tersebut. Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh para ulama fikih tentang tidak wajib zakat atas rumah tinggal, pakaian, alat-alat kerja, dan lain-lain, oleh karena diperlukan sebagai kebutuhan pokok dan oleh karena tidak mengalami pertumbuhan, maka berdasarkan pengertian sebaliknya *(mafhum mukhalafa)*, pungutan berupa zakat atasnya karena alasan mengalami pertumbuhan dan tidak dipakai untuk kebutuhan pokok pribadi adalah sangat wajar dan benar.

1 *Al-'Inaya, loc. cit.*

Pembahasan Kedua

Bagaimana cara Menetapkan Zakat Gedung, Pabrik, dan lain-lain

Kekayaan yang mengalami pertumbuhan yang oleh Islam diwajibkan zakat ada dua macam. Pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun, seperti yang berlaku pada zakat ternak dan barang dagang. Hal itu oleh karena hubungan antara modal dengan keuntungan dan hasil investasi itu sangat jelas. Besar zakatnya adalah 2.5%. Dan kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap seperti tanah pertanian maupun tidak tetap seperti lebih madu. Besar zakatnya adalah 10% atau 5%.

Berdasarkan alasan apa kekayaan jenis baru yang mengalami pertumbuhan itu diperlakukan? Bagaimana cara menetapkan zakatnya? Dipungut dari modal dan hasil investasi seperti berlaku pada kekayaan dagang ataukah dipungut dari hasil investasi dan keuntungan saja seperti berlaku pada bijian, buahan, dan madu?

Dua Pendapat Lama tentang Zakat Gedung-gedung dan Sejenisnya yang Diinvestasi:

Orang-orang yang banyak berhubungan dengan fikih tetapi tidak sampai mendalaminya benar barangkali banyak yang merasa bahwa rumah-rumah yang disewakan dan sejenisnya yang memberikan keuntungan dan pendapatan yang terus menerus setiap tahun atau setiap bulan belum pernah disinggung-singgung oleh ulama-ulama fikih mengenai zakatnya, oleh karena tidak merata berlaku dan dikenal manusia dan belum memerlukan hukum yang pasti.

Perasaan itu ada benarnya, tetapi sesungguhnya terdapat ahli fikih yang sudah mengatakan bahwa hal itu wajib zakat. Hanya mereka tidak satu pendapat tentang cara memperlaku dan memandang kekayaan itu, apakah harus diperlakukan sebagai modal perdagangan yang mesti dibuat perhitungannya setelah setahun dan dipungut zakatnya sebesar 2.5% dari seluruhnya ataukah pandangan dibatasi atas hasil investasi dan keuntungan saja bila nilainya cukup senisab zakat.

Pendapat Pertama: Dinilai dan Disamakan Zakatnya dengan Zakat Dagang:

Menurut pendapat ini pemilik gedung yang diinvestasi, kapal terbang, dan kapal laut dagang dan sejenisnya diperlakukan seperti pemilik barang dagang. Berdasarkan hal itu gedung harus dinilai harganya setiap tahun kemudian ditambahkan keuntungannya yang ada, baru dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% seperti zakat barang dagang. Di antara ulama-ulama fikih *sunni* dan Syi'ah ada yang berpendapat demikian.

Pendapat Ibnu Akil dari Mazhab Hanbali:

Dari kalangan ulama-ulama fikih *sunni* saya menemukan pendapat itu pada ulama fikih mazhab Hanbali, Abu Wafa' Ibnu Akil, seorang ulama yang sangat tajam otaknya, kuat ingatannya, dan banyak karyanya. Pendapat itu dikutip oleh mujtahid besar Ibnu Qayyim dalam bukunya *Bada'i al-Fawaid* sebagai tanda bahwa ia sangat setuju dan mendukung pendapat itu. Bunyinya adalah, "Ibnu Akil mengemukakan pendapatnya sebagai jalan keluar dari apa yang dilontarkan oleh Imam Ahmad tentang zakat perhiasan yang disewakan, 'Tentang perhiasan yang disewakan yang ada landasannya bahwa ia wajib zakat, dikhususkan wajib zakat atas benda tak bergerak yang disediakan untuk disewakan dan semua barang yang disewakan dan diperuntukkan untuk disewakan. Dikhususkannya perhiasan itu oleh karena perhiasan pada prinsipnya tidaklah wajib zakat. Bila diperuntukkan untuk disewakan barulah zakat itu wajib. Bila sudah pasti bahwa peruntukan untuk disewakan itu menimbulkan wajibnya zakat atas sesuatu yang tadinya tidak wajib zakat, maka semua benda yang tadinya tidak wajib akan menjadi wajib zakat. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa emas dan perak adalah dua materi yang wajib zakat karena jenis dan materinya. Kemudian pembagiannya untuk pakaian dan hiasan dan lainnya menggugurkan kewajiban zakat itu. Seterusnya pembagian untuk disewakan membatalkan pembagian untuk pakaian tadi dan menimbulkan wajibnya zakat yang menjadi lebih kuat daripada pengguguran zakatnya tadi. Benarlah bahwa zakat wajib atas barang-barang tak bergerak, perlengkapan-perlengkapan, dan hewan yang pada mulanya tidak wajib zakat."[1] Demikian pendapat Ibnu Akil yang diperkuat oleh Ibnu Qayyim sebagai pengkhususan dari apa yang dilontarkan Ahmad.

Menurut pendapat kita, apa yang dilontarkan oleh Imam Ahmad tentang gugurnya kewajiban zakat atas emas dan perak apabila dipergunakan untuk perhiasan adalah benar dan mewajibkan zakat itu apabila

1 *Bada'i al-Fawaid,* jilid 3: 143.

diperuntukkan untuk disewakan adalah pendapat yang sangat pendapat yang sangat kuat, yang berlandaskan atas prinsip penting zakat yaitu bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan yang tidak mengalami pertumbuhan atau dipergunakan untuk kebutuhan pokok: zakat hanya diwajibkan atas kekayaan yang mengalami pertumbuhan dan memberikan kepada pemiliknya lapangan usaha dan pendapatan. Perhiasan sehari-hari yang dipergunakan untuk perhiasan dan pakaian adalah kekayaan yang tidak bertumbuh dan tidak menjadi kebutuhan pokok pemiliknya. Bila kekayaan itu diperuntukkan untuk disewakan maka berpindahlah statusnya kekayaan yang tumbuh dan menjadi tepat untuk dimasukkan ke dalam objek zakat. Ini, menurut Ibnu Rusyd, juga menjadi pendapat Malik.[1]

Bila prinsip itu kita terapkan kepada kekayaan-kekayaan tak bergerak, perabot, mobil, kapal laut, kapal terbang, mesin, dan alat-alat industri yang berbagai macamnya itu, maka kita dapat melihat hukum pasti bahwa zakat tidak wajib atas semuanya itu bila dipergunakan untuk penggunaan pribadi. Tetapi bila diperuntukkan untuk disewakan dan berubah sifatnya sehingga dapat bertumbuh dan memberikan keuntungan, maka perubahan sifatnya itu mengakibatkan kena kewajiban zakat. Zakatnya dalam hal ini sama dengan zakat harta benda perdagangan baik mengenai nisab maupun mengenai besar zakatnya.

Hal itu berarti bahwa pemilik gedung, bus, kapal terbang, hotel, toko perabot,[2] atau barang apa pun yang disewakan, sesuai dengan pendapat Ibnu Akil, baik berbentuk pribadi maupun perusahaan, harus menghitung harga barang-barang tak bergerak dan taksinya (bis) itu, kemudian ditambahkan kepadanya kapital berupa uang kontan beserta piutang-piutang yang diharapkan kembali, persis seperti yang harus dikerjakan oleh seorang pedagang terhadap dagangannya, setelah itu baru ia keluarkan zakatnya sebesar 2.5%. Kita tidak setuju semuanya itu dikategorikan modal tetap yang harus dibebaskan dari zakat, seperti dibebaskannya dari zakat peralatan tetap di toko-toko. Tetapi kita menegaskan bahwa semua benda-benda tetap itu sendiri merupakan modal yang bertumbuh dan diinvestasi dan memberikan lapangan usaha dan keuntungan. Yang dibebaskan dari zakat adalah yang dimaksudkan bukan untuk usaha, seperti tanah atau bangunan yang di atasnya diletakkan mesin-mesin industri, karena yang memberikan keuntungan adalah mesin-mesin itu sendiri. Hal itu berbeda dengan tanah dan bangunan dalam kasus gedung, hotel, bioskop, dan lain-lain karena bangunan itu sendirilah yang memberikan keuntungan.

---

1 *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1: 237, Istanbul, 1333H.

2 Yang dimaksudkan adalah perusahaan-perusahaan yang menyewakan perabot-perabot seperti tempat tidur, kursi, dan alat-alat untuk pesta, perkawinan, dan lain-lain.

Pandangan Mazhab Hadawiya tentang Zakat Investasi:

Dalam mazhab Syi'ah saya menemukan satu buku berjudul *al-Bahr az-Zikhar* yang merupakan sebuah buku yang memuat pendapat ulama-ulama kurun ini baik *sunni* maupun Syi'ah, yang mengutarakan pendapat mazhab Hadawiya yang berfaham Syi'ah Zaidiah bahwa zakat wajib atas investasi karena investasi itu sendiri, sesuai dengan firman yang sifatnya umum, "Pungutlah zakat dari kekayaan mereka", dan oleh karena ia merupakan kekayaan yang dimaksudkan untuk dipertumbuhkan, yang oleh karena itu kedudukannya sama dengan kekayaan dagang dan harus dikeluarkan zakatnya bila cukup senisab.[1] Selanjutnya saya memeriksa kitab *Matan al-Azhar* beserta uraian dan catatan pinggirnya mengenai fikih mazhab Zaidiah, maka ternyata saya menemukan bahwa kitab itu memungut pendapat Imam Hadi tentang zakat investasi. Investasi menurut mereka adalah sesuatu yang keuntungannya terus mengalir sedangkan bendanya tetap. Menurut mereka kuda, keledai, unta, rumah, dan tanah, dan lain-lain, tidak wajib zakat kecuali bila diperdagangkan atau diinvestasi. Seterusnya perhiasan, rumah, hewan, dan lain-lain yang disewakan dan nilainya cukup senisab uang dalam tempo setahun penuh maka wajib dikeluarkan zakatnya seperti harta perniagaan. Hadi mengatakan, siapa yang membeli seekor kuda apabila beranak dan dijual anaknya itu, maka orang itu harus mengeluarkan zakatnya dari harga kuda itu dan harga anaknya. Muayyid Billah, Abu Abbas, dan Abu Thalib mengatakan bahwa kedudukan kuda itu di sini adalah untuk diperdagangkan termasuk anak kuda tersebut. Demikian pula seseorang yang membeli ulat sutera yang hasilnya untuk dijual, menurut Muayyid Billah. Demikian pula seseorang yang membeli pohon yang buahnya dimaksudkan untuk dijual, menurut Hakini. Ada yang mengatakan bahwa demikian pula hukumnya seseorang yang membeli seekor lembu yang daging atau susunya untuk dijual, serta kambing yang bulu, daging, dan anak-anaknya juga untuk dijual.[2]

Alasan pendapat itu, seperti yang ditulis dalam *al-Bahr,* dua:

1. Keumuman bunyi nash-nash yang mewajibkan zakat secara mutlak atas kekayaan, tanpa memperbeda-bedakan antara satu kekayaan dari yang lain.

2. Analogi kekayaan yang diinvestasi itu dengan kekayaan yang diperdagangkan: masing-masing adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dipertumbuhkan dan di sini tidak ada perbedaannya antara yang berputar bendanya dengan yang berputar hasilnya.[3]

---

1 *Al-Bahr az-zikhar,* jilid 2: 147.
2 *Loc. cit.*
3 Lihat Ibnu Miftah, *Syarh al-Azhar* dan catatan pinggirnya, jilid ?: 450, 451, 475.

Sanggahan Mereka yang Tidak Setuju:

Pendapat itu disanggah oleh beberapa ulama fikih yang cenderung berfaham sempit tentang wajibnya zakat, misalnya Imam Syaukani dalam *ad-Durar al-Bahiyya* yang diperjelas oleh Sadik Hasan Khan dalam *ar-Raudza an-Nadiyya*. Pendapat itu tidak berbeda jauh dari pendapat orang yang mengatakan bahwa buahan segar, sayuran, dan harta perdagangan tidak wajib zakat. Syaukani dan Sadik pun mengatakan bahwa benda-benda investasi seperti rumah dan hewan yang disewakan oleh pemiliknya tidak wajib zakat. Semua yang mereka ambil jadi alasan pada dasarnya dapat disimpulkan ke dalam dua kesalahan pokok, pertama berhubungan dengan dalil-dalil *naqli* berupa nash-nash, dan kedua berupa dalil-dalil *aqli* berupa logika:

a. Dalam bentuk nash adalah hadis "Seorang Muslim tidak perlu mengeluarkan zakat dari budak dan kudanya", yang tegas-tegas meniadakan zakat secara menyeluruh dari kuda yang dimiliki seorang Muslim, termasuk ke dalamnya penginvestasiannya melalui perdagangan atau penyewaan.

b. Kesalahan kedua adalah bahwa pewajiban zakat atas kekayaan-kekayaan yang secara bersama disepakati tidak wajib zakat, seperti rumah, benda-benda tak bergerak, hewan, dan lain-lain, hanya oleh karena disewakan dan tidak diperdagangkan, adalah masalah yang belum pernah kita dengar diterapkan pada masa kurun pertama Islam yang merupakan kurun terbaik, begitu pula kurun sesudah itu, dan sesudah itu lagi. Apalagi bila hendak dicari landasannya dalam Quran dan hadis.

Kaum Muslimin pada kurun-kurun itu juga melakukan sewa-menyewa dan menerima sewa rumah, dan hewan mereka, tetapi tidak pernah terbayang oleh seorang pun mereka mesti mengeluarkan sebesar 2.5% sewa yang mereka terima. Mereka pun memberikan pinjaman, tetapi mereka tidak pernah dikenai kewajiban yang berat itu, sampai ke akhir kurun ketiga. Dengan demikian orang itu hendak memaksakan mesti dilakukan penganalogian kepada harta perdagangan, tetapi ia mengatakan hal itu tanpa landasan. Kita sudah mengetahui bagaimana diskusi tentang prinsipnya, yaitu tentang zakat perdagangan, lalu oleh karena itu kita berfikir, bagaimana bayangan bisa lurus bila tongkatnya sendiri bengkok? Di samping itu penganalogian itu sendiri dari berbagai segi tidak benar. Di antaranya adalah bahwa perbedaan antara keduanya adalah seperti perbedaan antara persoalan pokok dengan persoalan cabang, oleh karena penggunaan keuntungan yang diperoleh tidak sama dengan penggunaan bendanya sendiri.[1]

1 *Ar-Raudza an-Nadiyya*, jilid 1: 194.

Kesimpulan pendapat yang belum tentu benar di atas adalah bahwa yang prinsip adalah bebasnya manusia dari kewajiban sedangkan mengenai barang-barang yang diinvestasi tidak terdapat alasan yang kuat tentang bahwa zakatnya wajib. Seorang ulama *salaf* saja tidak pernah dilaporkan berpendapat bahwa zakatnya wajib, apalagi bila hendak dicari landasannya dari Quran atau hadis. Sedangkan mengenai penganalogiannya kepada kekayaan dagang dan zakatnya, maka sesungguhnya mutlak bisa diterima wajib zakatnya atas barang-barang itu. Tetapi analogi dalam hal ini tidak benar karena terdapat satu hal yang berbeda yaitu bahwa kekayaan dan barang dagang digunakan fisiknya sehingga benda berpindah dari tangan ke tangan lain melalui penjualan atau pembelian, sedangkan dalam hal barang-barang itu ia tetap dan yang dipergunakan hanyalah keuntungannya.

Analisa dan Kesimpulan:

Mengenai hadis "Seseorang Muslim tidak wajib mengeluarkan zakat budak dan kudanya", maka menurut pendapat kita dibebaskannya keduanya dari kewajiban zakat hanyalah karena keduanya merupakan kebutuhan pokok, karena budak adalah yang membantu sehari-hari dan kuda adalah kendaraan serta alat terpenting dalam perjuangan. Oleh karena itulah *Jumhur* ulama semenjak kurun pertama mewajibkan zakat dikeluarkan dari budak dan kuda yang diperjual-belikan. Bahkan Ibnu Mundzir mengutip adanya *ijmak* tentang hal itu, dan hadis di atas tidak mesti ditafsirkan secara harfiah seperti yang mereka fahami.

Mengenai umat Islam pada kurun pertama tidak pernah dilaporkan mewajibkan zakat atas barang-barang itu, maka hal itu adalah karena penyewaan dan penginvestasian itu belum dikenal secara merata, belum jelas hukumnya, dan perlu dilaporkan oleh ulama-ulama waktu itu. Setiap kurun mempunyai persoalannya tersendiri yang perlu dipecahkan, tetapi penginvestasian seperti ini adalah persoalan yang baru muncul pada kurun terakhir ini. Di dalam *al-Bahr* disebutkan bahwa mazhab *Hadawiya* berlawanan dengan *ijmak*, tetapi hal itu sesungguhnya baru merupakan teori, karena ulama *salaf* belum menegaskan hukum investasi demikian.[1] Dalam catatan pinggir *Syarh al-Azhar* disebutkan bahwa pendapat Hadawi sesungguhnya tidak bertentangan dengan *ijmak*, oleh karena para sahabat dan *tabi'in* mungkin sudah membicarakan tuntas masalah itu tetapi tidak mencapai kata sepakat karena masalahnya masalah khilafiah, atau mungkin saja sudah membicarakan tuntas dan mencapai kata sepakat tetapi tidak ada yang melaporkan, ataupun sudah pernah dibicarakan oleh

1 *Al-Bahr az-Zikhar*, jilid 2: 148.

mereka namun tidak tertutup kemungkinan bagi Hadawi memecahkan masalah itu dengan fikirannya sendiri yang kuat dan cemerlang.[1]

Selanjutnya tentang penganalogian investasi itu kepada harta dagang, mungkin saja benar sesuai dengan pandangan pertama di atas, oleh karena baik barang investasi maupun harta perdagangan keduanya adalah dipertumbuhkan dan diinvestasi dan kedua pemilik itu, pedagang mengeksploitasi, menginvestasi, dan mengusahakan modalnya memperoleh keuntungan, sedangkan pemilik bangunan dan pabrik melakukan investasi dengan bedanya tetap, yang berarti antara keduanya sesungguhnya tidak terdapat perbedaan dalam pewajiban zakat. Bahkan ada pendapat bahwa orang yang melakukan investasi dengan bendanya tidak berubah itulah, seperti pemilik bangunan dan pabrik, yang biasanya lebih banyak memperoleh keuntungan dan lebih tipis kemungkinan untuk merugi daripada pedagang.

Tetapi hal itu baru merupakan penglihatan sepintas. Bila diperhatikan lebih seksama akan terlihat beberapa faktor perbedaan sebagai berikut:

1. Definisi yang paling dapat diterima tentang harta lagang adalah segala sesuatu yang diperuntukkan untuk dijual dengan maksud memperoleh keuntungan, sesuai dengan bunyi hadis yang diriwayatkan Samra bahwa Nabi s.a.w. pernah memerintahkan agar orang-orang mengeluarkan zakat dari barang yang mereka peruntukkan untuk dijual, yang sudah kita bahas dalam bab tentang zakat perdagangan. Adalah tidak diragukan lagi bahwa gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan sejenisnya tidaklah dimaksudkan untuk dijual tetapi hanya untuk diinvestasi. Hal itu hanya bisa dipersamakan dengan bangunan-bangunan yang dibeli atau dibangun oleh pemiliknya untuk tujuan dijual dan dari itu memperoleh keuntungan. Tetapi transaksi itu sudah berubah sifatnya ke transaksi harta dagang, dan itu jelas.

2. Bila kita menilai setiap pemilik yang menginvestasi modalnya supaya berkembang disebut pedagang, sekalipun modalnya tidak berpindah tangan dan tidak diperuntukkan untuk dijual, maka pemilik-pemilik tanah dan pohon yang menghasilkan bijian dan buahan akan disebut pula pedagang. Ia tentu akan menghitung harga tanah atau ladangnya tiap tahun dan mengeluarkan zakatnya hanya 2.5%. Ini tidak bisa diterima dan tidak pernah dikatakan oleh seorang ulama pun.

3. Kegiatan investasi itu kadang-kadang terhenti beberapa saat oleh karena beberapa sebab, misalnya pemilik gedung tidak menemukan orang yang akan menyewa gedungnya, pemilik pabrik tidak memiliki bahan-bahan baku, buruh, atau pasar yang menguntungkan, dan lain-lain. Dengan demikian ia tidak bisa membayar zakat. Tetapi pemilik harta

1 Catatan pinggir *Syarh at-Turmizi*, jilid 1: 450.

dagang sehari-hari selalu bisa menjual dan mengeluarkan zakatnya, bahkan bila perlu dapat mengeluarkan zakat dari barang, sesuai dengan pendapat yang kita pandang lebih kuat di atas. Pemilik rumah dan pabrik lain dari itu. Ia tidak akan bisa membayar zakat bila tidak mempunyai kekayaan bentuk lain. Bila ia tidak punya, tentu ia harus menjual semua atau sebagian barang investasinya itu supaya bisa membayar zakat. Ini sulit sekali, padahal Allah menginginkan kemudahan buat hambaNya dan tidak menginginkan kesulitan. Dari uraian itu jelas adanya segi perbedaan antara yang diperlakukan bendanya seperti harta perdagangan dengan yang diperlakukan investasinya seperti barang-barang tak bergerak dan sebagai berikut.

4. Hal itu juga menyulitkan dari segi pelaksanaannya. Yaitu bahwa bangunan atau pabrik itu akan perlu ditentukan harganya setiap tahun, untuk mengetahui berapa harganya setelah tahun tertentu, mengingat bahwa kondisi gedung akan menurun tahun demi tahun yang akan berakibat selanjutnya terhadap harganya, dan harga itu sendiri akan berubah-ubah sesuai dengan faktor-faktor yang memperngaruhi di dalam maupun luar negeri. Penghitungan harga setiap tahun itu pastilah dapat dibayangkan sangat sulit, dan pertama sekali akan membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman dan jujur yang sering tidak tersedia, di samping semuanya itu menghabiskan tenaga dan biaya yang tidak sedikit yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada besar zakat. Oleh karena itulah kita berpendapat bahwa yang paling baik adalah memungut zakat dari hasil investasi gedung atau pabrik itu, sesuai dengan pandangan dan pendapat terakhir, sekalipun kedua pendapat itu tidak sepakat tentang berapa besar zakat, apakah 10% atau 5% seperti zakat hasil tanaman dan buahan, ataukah 2.5% seperti zakat perdagangan.

Pendapat Kedua: Dikeluarkan Zakatnya dari Hasil Investasi yang Sudah Diterima, sebagai Zakat Uang:

Pendapat kedua yang kita temukan dalam kitab-kitab fikih kita investan-investan itu dalam bentuk lain, yang oleh karena itu zakat tidak dipungut dari total harga setiap tahun, tetapi dipungut dari keuntungan dan hasil investasi.

Pendapat Imam Ahmad:

Imam Ahmad dilaporkan berpendapat tentang orang yang menyewakan rumahnya dan menerima sewanya berpendapat bahwa orang itu mengeluarkan zakatnya bila ia mempergunakan hasil sewa itu. Demikian menurut *al-Mughni.*[1]

1 *Syarh ar-Risalah,* jilid 1: 329.

Pendapat Sebagian Ulama Maliki:

Dalam kitab-kitab fikih mazhab Maliki, Syekh Zaruk dalam catatan pinggir *ar-Risalah,* mengatakan bahwa dalam mazhab itu terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan zakat sesuatu yang hasilnya untuk dipergunakan, misalnya rumah sewaan, kambing yang diambil bulunya, dan ladang yang diambil hasilnya. Perbedaan pendapat itu tentang dua hal:

1. Tentang harga bila bendanya itu dijual.
2. Tentang hasil bila digunakan.

Menurut pendapat yang kuat mengenai yang pertama, diterima harga setelah setahun, sama keadaannya dengan barang-barang milik pribadi apabila dijual.

Menurut pendapat lain, benda itu dipandang sebagai harta dagang spekulan, sedangkan kedudukannya bagi mazhab Maliki sudah terkenal, yaitu dikeluarkan zakatnya pada waktu ia menjual itu juga bila barang sudah berada di tangannya satu tahun atau lebih.

Kedua pendapat ini menolak zakat atas hasil atau keuntungan investasi itu saja, sebagaimana hal itu terungkap dalam pernyataan Syekh Zaruk, "Ia harus dipandang sebagai kesatuan."

Kita dalam hal ini mendukung pendapat kedua, yaitu mengeluarkan zakat dari hasil investasi yang sudah diterima.

Pendapat Satu Kelompok Sahabat dan Tabi'in Serta Beberapa Ulama Setelah itu:

Semua mereka yang berpendapat bahwa barang "barang pemakaian" dikeluarkan zakatnya langsung pada saat diterima tanpa menunggu satu tahun, berpendapat bahwa zakat dipungut dari keuntungan yang diperoleh dari investasi gedung, keuntungan pabrik, sewa mobil, kapal terbang, alat-alat, perlengkapan tidur, dan sebagainya. Pada bab berikut mengenai "barang pemakaian" itu, kita akan melihat bahwa yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Nashir, Baqir, dan Daud, serta dilaporkan juga berpendapat demikian Umar bin Abdul Aziz. Hasan Basri, Zuhri, Makhul, dan Auza'i.[1] Alasan yang dipakai oleh mereka itu adalah keumuman bunyi nash, misalnya sabda Rasul, "Budak dikeluarkan zakatnya seperempat puluh."

Sebagian lain di sini menambahkan pendapat Hadi tentang penganalogian barang yang diperuntukkan untuk disewakan dan diinvestasi ke barang yang diperuntukkan untuk dijual dengan mengatakan, "Peng-

1 Lihat pembahasan tentang "Barang Pemakaian" dalam bab berikut dalam "Zakat Profesi".

analogian seperti itu benar sekali, oleh karena penjualan jasa sama artinya dengan penjualan barang, dan penyewaan itu sendiri berarti penjualan. Tetapi penganalogian itu menghendaki agar nisab dihitung dari hasil investasi itu sewa, sesuai dengan pendapat *al-Hashir fi Mazhab an-Nashir,* di mana disebutkan bahwa toko, rumah, barang-barang yang disewakan, bila sewanya mencapai 200 *dirham* setahun, maka zakatnya adalah 2.5%, bila tidak cukup tidak ada zakatnya.[1]

Menurut pendapat pertama tadi, zakat dipungut dari kapital itu sendiri, yaitu dari gedung atau pabrik. Tetapi menurut pendapat terakhir, zakat dipungut dari pendapatan atau hasil sebesar 2.5% tanpa mempersyaratkan satu tahun.

Pendapat Mutakhir: Dizakatkan Labanya sebagai Zakat Hasil Tanaman dan Buahan:

Pendapat mutakhir menyetujui pendapat kedua di atas, yaitu zakat dipungut dari laba, tetapi tidak sependapat dengannya tentang besar yang harus dizakatkan, oleh karena menurut mereka besar zakat adalah 10% atau 5% berdasarkan penganalogian kepada tanah pertanian. Bila pendapat pertama di atas menganalogikan benda-benda itu kepada harta dagang, maka pendapat mutaahir ini menganalogikannya ke tanah pertanian serta menganalogikan laba yang diperoleh dengan hasil tanaman dan buahan. Hal itu oleh karena hasil tanah pertanian yang diperoleh pemiliknya tidak berbeda dengan laba pabrik, gedung, dan lain-lain yang diterima oleh pemiliknya. Yang berpendapat seperti ini, yaitu menganalogikan gedung-gedung dan pabrik-pabrik ke tanah-tanah pertanian, adalah ulama-ulama fikih kita mutaahir seperti Abu Zahra, Abd Wahab Khalaf, dan Abd Rahman Hasan dalam kuliah-kuliah mereka di Damaskus pada tahun 1952.[2] Mereka membagi kekayaan itu, dengan mengutip pendapat-pendapat dari ulama-ulama fikih, kepada tiga bagian:

1. Kekayaan yang dimiliki untuk kebutuhan pribadi, misalnya rumah tinggal pemiliknya dan bahan makanan yang disimpan untuk kebutuhan pemilik, dan hal itu tidak wajib zakat.
2. Kekayaan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan atau sifat benda itu memberikan keuntungan, yang disimpan di tempat-tempat tabungan. Kekayaan ini wajib zakat menurut kesepakatan ulama. Di antara kekayaan ini ada yang dipungut zakatnya oleh Rasulullah s.a.w., yang dijadikan landasan bagi penganalogiannya ke jenis-jenis kekayaan lain.

1 Catatan pinggir *Syarh al-Azhar,* jilid 1: 450, 451.
2 *Kolokium Studi Sosial Universitas Arab Ketiga:* 241, 242.

3. Kekayaan yang tidak jelas fungsinya apakah bertumbuh ataukah merupakan kebutuhan pokok pribadi, seperti perhiasan dan ternak yang dipekerjakan dan juga untuk diperkembangkan. Mengenai hal itu para ulama fikih berbeda-beda pendapat, yang sudah kita jelaskan sebelum ini.

Seterusnya para ulama pada zaman mutakhir itu berpendapat bahwa penerapan pembagian kekayaan seperti itu pada zaman sekarang mengakibatkan kita harus memasukkan ke dalam kategori kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya kekayaan-kekayaan yang pada zaman sekarang diinvestasi dan dipertumbuhkan secara konkrit yang belum pernah dikenal dan diinvestasi pada masa hukum fikih itu dibuat. Kekayaan-kekayaan itu menurut mereka terbagi dua:

1. Alat-alat industri yang dipandang modal investasi dan juga merupakan alat investasi. Misalnya seorang pemilik pabrik besar yang menggaji buruh untuk menjalankan pabriknya itu, modal investasinya adalah alat-alat industrinya itu. Alat-alat industrinya itu berdasarkan tinjauan itu merupakan kekayaan yang bertumbuh, mengingat keuntungan ia peroleh karena alat-alat itu. Alat-alat itu tidak bisa disamakan dengan alat-alat tukang besi yang dilayaninya dengan tangannya begitu juga dengan alat tukang kayu, dan sebagainya. Oleh karena itulah para ulama itu mengatakan, "Kami berpendapat bahwa zakat wajib atas alat-alat itu berdasarkan bahwa alat-alat itu merupakan kekayaan yang bertumbuh dan tidak merupakan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi."

Bila ulama-ulama fikih itu tidak mewajibkan zakat atas alat-alat kerajinan pada masa mereka, hal itu disebabkan alat-alat itu merupakan alat-alat vital yang tidak melebihi kebutuhan dasar kerajinan dan produksi sesuai dengan kemampuannya, yang oleh karena itu tidak bisa dikategorikan kekayaan bertumbuh dan menghasilkan, karena penghasilan yang diberikannya hanya untuk yang mempergunakannya. Tetapi sekarang pabrik-pabrik itu sendiri memasukkan alat-alat industrinya itu ke dalam kategori modal yang tumbuh. Oleh karena itu kita berpendapat bahwa alat-alat yang dimiliki oleh seorang pekerja yang digunakannya sendiri, misalnya alat-alat tukang cukur yang dilayaninya sendiri, dibebaskan dari kewajiban zakat oleh karena dipandang merupakan alat vital baginya. Sedangkan pabrik-pabrik harus dikenakan zakat atasnya, dan tidak bisa kita mengatakan bahwa hal itu bertentangan dengan pendapat para ulama fikih, oleh karena mereka tidak membicarakan hukumnya hanyalah oleh karena mereka belum pernah mengetahuinya. Bila mereka mengetahui pabrik-pabrik seperti itu, mereka pasti akan berpendapat seperti pendapat kita. Dengan demikian kita sesungguhnya meneruskan pendapat dan menerapkan prinsip yang telah mereka ciptakan tentang hukum fikih.

2. Gedung-gedung yang diperuntukkan untuk investasi, bukan untuk tempat tinggal. pribadi, kita kategorikan merupakan kekayaan yang

bertumbuh, tidak merupakan kekayaan kebutuhan pokok. Oleh karena itu kita membagi gedung menjadi dua bagian:

a. Yang diperuntukkan untuk tempat tinggal pemiliknya, ini tidak wajib zakat, sesuai dengan pendapat ulama-ulama fikih.

b. Yang diperuntukkan untuk investasi. Kita berpendapat gedung ini wajib zakat tetapi kita tidak berarti menentang pendapat ulama-ulama fikih tentang hal itu. Mereka tidak mewajibkan zakat atas gedung seperti itu oleh karena gedung-gedung seperti itu pada masa mereka tidak diinvestasi, kalaupun ada yang diinvestasi jumlahnya sangat sedikit, tetapi diperuntukkan untuk tempat tinggal. Mereka tidak menganggap penting memikirkan yang sedikit, oleh karena hukum yang sedikit dalam syariat tidak ada, masuk ke dalam hukum yang lebih dominan.

Tetapi sekarang gedung-gedung tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk investasi. Gedung-gedung sekarang sangat memberikan kemungkinan besar untuk berkembang dan memberikan keuntungan yang banyak. Oleh karena itulah wajib dikenakan atasnya zakat, karena merupakan kekayaan bertumbuh dan diinvestasi dan oleh karena kita juga memungut zakat itu dari kekayaan yang sejenis dengannya yaitu tanah-tanah pertanian. Adalah adil sekali apabila kita mengenakan zakat atas gedung-gedung itu, bila kita tidak mengenakannya maka kita berarti memperbeda-bedakan dua hal yang sama yang menurut Islam tidaklah boleh. Dengan tindakan itu kita juga berarti menerapkan pendapat dan prinsip yang sudah diciptakan oleh ulama-ulama *salaf* tersebut.

Kita tentu boleh mengatakan bahwa Imam Ahmad pernah memiliki keuntungan yang diperolehnya dari penyewaan toko-tokonya, dan ia mengeluarkan zakatnya sekalipun sumber penghidupannya hanyalah toko-toko itu (Lihat Ibnu Abi Ya'la, *Manaqib al-Imam Ahmad:* 224). Rasulullah s.a.w. juga mengenakan zakat atas kekayaan yang berpindah-pindah, yaitu modal, sebesar 2.5%, dan juga mengenakan zakat atas kekayaan-kekayaan tak bergerak yang memberikan hasil, dikenakan atas hasilnya bukan atas dasarnya oleh karena dasar tidak boleh dipreteli dan dibagi-bagi, yang mengakibatkan pengenaan adalah atas hasilnya. Besar yang dipungut adalah 10% atau 5%. Berdasarkan tindakan Nabi tentang besar zakat yang berbeda-beda antara kekayaan yang berpindah-pindah dengan yang tetap itu baik dalam sasaran pengambilan maupun dalam besarnya, maka kita pada masa sekarang haruslah memperbedakan kekayaan-kekayaan yang memberikan hasil itu ke dalam yang berpindah-pindah dan tetap. Atas kekayaan yang berpindah-pindah kita kenakan zakat atas modal sebesar 2.5% sedangkan atas yang tetap kita kenakan zakat atas hasil sebesar 10% atas 5%.

Berdasarkan hal itulah kita berpendapat bahwa gedung-gedung dan alat-alat industri yang tetap itu dikenakan zakat atas hasilnya tidak atas modalnya, yang besarnya 10% atau 5% bila hasil bersih setelah biaya-biaya dikeluarkan dapat diketahui, sebagaimana di perusahaan-perusahaan industri besar. Dengan demikian zakat dikenakan atas hasil bersih sebesar 10%, oleh karena Nabi s.a.w. mengenakan zakat sebesar 10% atas tanaman yang memperoleh air dari hujan dan sumber air, yang seakan akan beliau mengenakan zakat itu dari hasil bersih. Tetapi bila hasil bersih tidak mungkin diketahui, seperti halnya kebanyakan gedung, maka zakat dikenakan atas seluruh hasil sebesar 5%.[1]

Demikianlah pendapat tiga ulama besar yang telah mengabdikan hidupnya untuk mendalami fikih Islam, dasar-dasar, dan sejarahnya, serta mengajarkannya. Ijtihad yang mereka kerjakan adalah ijtihad seorang ahli yang mendalam, landasan kuat, bukan ijtihad permulaan yang hanya menyentuh kulit. Ijtihad demikian benar, karena bersandar pada analogi *(qias)* yang merupakan salah satu sumber hukum dan dalil syara' yang benar menurut *Jumhur* ulama. Sedangkan mengenai pendapat kita sendiri tentang hal ini, akan kita jelaskan berikut ini:

Pembahasan dan Kesimpulan:

Fikiran yang diajukan oleh ulama-ulama besar itu sejalan sekali dengan pendapat pertama di atas, yang sudah kita bahas, yaitu bahwa zakat dipungut dari produksi dan keuntungan gedung atau pabrik, tetapi tidak sependapat tentang besar zakat itu. Pendapat pertama di atas menetapkan besar zakat 2.5% sama dengan zakat uang, sedangkan pendapat ulama-ulama besar itu menetapkan 10% atau 5% sama dengan zakat hasil tanaman dan buahan dan berdasarkan penganalogian penghasilan gedung dan pabrik-pabrik itu dengan penghasilan tanah pertanian. Pendapat yang terakhir inilah yang saya anggap benar karena didasarkan atas landasan syariat yang benar yaitu analogi *(qias)*. Tetapi saya ingin memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Pendapat terakhir itu memasukkan pabrik dan gedung ke dalam kategori kekayaan bertumbuh yang wajib zakat, tetapi tidak menyebutkan ukuran yang berlaku menyeluruh dan prinsip yang berlaku umum yang ke dalamnya bisa dimasukkan semua kapital investasi dan menghasilkan yang serupa. Dalam masa kita sekarang banyak sekali terdapat perternakan lembu dan ayam dan sejenisnya yang mengeluarkan produksi hewani yang sangat besar, dan juga banyak sekali terdapat kapital-kapital lain seperti taksi, bus, truk, kapal dagang, kapal terbang, dan perusahaan yang

1 *Op. cit.*: 249, 250.

menyewakan peralatan-peralatan pesta, dan lain-lain. Kekayaan-kekayaan bentuk baru seperti itu tidaklah bisa dimasukkan ke dalam kategori pabrik dan gedung. Oleh karena itu kita berpendapat semuanya itu lebih baik masuk ke dalam kategori "Kekayaan Investasi" yang lebih menyeluruh dan berlaku umum, baik investasi berbentuk penyewaan bendanya dan memperoleh sewanya seperti gedung, mobil dan lain-lain, maupun berbentuk memproduksian barang dan menjualnya ke pasar seperti pabrik, dan lain-lain. Atau baik objek investasi adalah binatang, seperti sapi perah dan ayam yang produksinya kita analogikan dengan madu lebah atau benda-benda mati lainnya, maupun investasi dalam bentuk kekayaan tak bergerak seperti gedung dan pabrik atau dalam bentuk kekayaan bergerak seperti mobil dan peralatan pesta, dan lain-lain. Dengan demikian berarti bahwa mesti dibedakan kekayaan yang tidak bergerak dari yang bergerak, sesuai dengan yang dikehendaki pendapat ulama-ulama tersebut. Yaitu dari kekayaan yang tak bergerak ditarik zakatnya dari produk sebesar 10% atau 5%, dan dari kekayaan yang bergerak ditarik dari modalnya sendiri sebesar 2.5%. Memang pembedaan ini tidak perlu mutlak, oleh karena Nabi s.a.w. pernah memungut dari madu, yang adalah produk sebesar 10%, sedangkan lebah bukanlah kekayaan tak bergerak bahkan lebih dekat kepada kekayaan bergerak dan sarang lebah itu pun dapat dipindah-pindahkan.

2. Penganalogian gedung-gedung yang disewakan dengan tanah pertanian tidaklah dapat diterima, dan pernyataan mereka bahwa pemilik yang memperoleh hasil dari produksi tanahnya tidaklah berbeda dengan pemilik yang memperoleh hasil dari investasi gedungnya tidaklah benar. Hal itu oleh karena zakat yang dipungut dari tanaman bukanlah hak pemilik tanah pertanian itu, tetapi hak pemilik tanaman itu sendiri. Pemilik tanamanlah yang berkewajiban membayar zakat sekalipun ia hanyalah penyewa, menurut pendapat *Jumhur*. Penganalogian yang benar adalah menganalogiannya ke pemilik tanah yang menyewakan tanahnya dan memperoleh hasil dalam bentuk uang sewa. Ini sama benar dengan pemilik gedung yang disewakan yang memperoleh pula hasil demikian.

Oleh karena itu penilaian tentang kedudukan hal itu haruslah didahului oleh penentuan prinsip yang kepadanya analogi diterapkan. Prinsip dasar itu adalah bahwa sewa tanah hanya wajib dikeluarkan zakatnya setelah sewa itu berada di tangan pemiliknya. Pendapat inilah yang kita terima sebelumnya dan telah kita anggap lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Tanpa prinsip dasar itu analogi tersebut tidaklah benar.

3. Penganalogian gedung dan sejenisnya kepada tanah pertanian bisa menimbulkan kontradikasi karena perbedaan yang terdapat antara keduanya. Hal itu oleh karena tanah pertanian merupakan sumber pendapatan

tetap yang tidak bisa terancam kemacetan, bahaya, atau persaingan karena kemajuan zaman, sedangkan gedung dan sejenisnya merupakan sumber pendapatan sewaktu-waktu yang bisa hidup bertahun dengan penghasilan yang diberikan sedikit tetapi juga bisa banyak, kemudian mengalami kemacetan dan keterhentian produksi. Oleh karena itu bagaimanakah mungkin analogi benar, bila terdapat perbedaan yang mendasar antara yang prinsip dengan yang tidak prinsip, sedangkan analogi itu menghendaki antara yang dijadikan analogi dengan yang dianalogikan harus sama dan bila tidak sama berarti analogi itu diterapkan dalam perbedaan.

Jalan keluar yang dapat kita cari dari masalah ini dan benar analoginya adalah menerapkan pendapat ahli-ahli perpajakan tentang pembebasan pajak dari simpanan cadangan. Mereka mencanangkan agar pendapatan tahunan dipotong sejumlah tertentu yang setelah beberapa tahun akan mampu menjadi cadangan modal, sebagai sumber pendapatan, dan menjadi modal dan sumber pendapatan baru. Bila alat-alat dan benda tak bergerak, sebagai sumber pendapatan, bisa terus berproduksi selama tiga puluh tahun, misalnya, maka potongan tertentu tiap tahun itu setelah tiga puluh tahun, akan dapat dibelikan kepada sumber penghasilan lain berupa alat atau barang tak bergerak lainnya, sehingga apabila satu sumber macet yang lain dapat terus berproduksi. Potongan tiap-tiap tahun itu haruslah bebas dari pajak.[1] Misalnya, apabila seseorang memiliki satu bangunan yang harganya misalnya sekitar 30.000 *dinar* dan kita asumsikan harganya itu setiap tahun berkurang 1/30, yaitu 1000 *dinar,* maka 1000 *dinar* itu haruslah dipotong dari keuntungan setiap tahun. Bila bangunan itu disewakan dalam setahun sebesar 3.000 *dinar,* maka bangunan dianggap hanya disewakan sebesar 2.000 *dinar* setahun. Dengan jalan demikian bangunan dan pabrik dapat dianalogikan dengan tanah pertanian, oleh karena bangunan dan pabrik itu sudah tetap terus menerus berproduksi. Sedangkan biaya perawatan tanah dan sebagainya disamakan dengan biaya pemeliharaan gedung dan alat itu, dan tidak dimasukkan ke dalam simpanan cadangan yang kita maksudkan tadi.

1 Lihat *Ilmul Maliyah,* Dr. Rasyid al-Diqr hal. 368.

Pembahasan Ketiga

Nisab Zakat Investasi Gedung dan Lain-lain

Para ulama yang mengemukakan pendapat terakhir di atas tidak menjelaskan ketentuan tentang nisab gedung dan pabrik itu, berapa dan bagaimana cara menghitungnya, apakah dihitung berdasarkan besar nisab hasil tanaman yaitu 5 *wasaq* (50 *kila* Mesir), apakah dihitung berdasarkan nilai bijian, buahan yang terendah, pertengahan, atau terbaik kualitasnya, apakah kecenderungan di atas lebih berat untuk menghitungnya berdasarkan produksinya dengan ukuran produksi tanaman, ataukah dihitung berdasarkan nisab uang, yaitu dengan nilai seharga 85 gr emas berdasarkan bahwa emas adalah satuan harga pada setiap masa. Tampaknya perhitungan secara terakhir inilah yang lebih benar dan lebih mudah dilakukan, oleh karena agama memandang orang yang memiliki kekayaan sebesar itu adalah kaya dan mengenakan zakat atasnya, sedangkan atas orang yang memiliki di bawah dari itu tidak mewajibkannya. Dan selama pemilik gedung dan pabrik itu memegang produksinya dalam bentuk uang, maka yang lebih baik adalah menghitung nisab itu berdasarkan uang pula.

Masa Penghitungan Nisab:

Bila nisab mutlak perlu dihitung, oleh karena merupakan batas minimal seseorang yang mempunyainya bisa disebut kaya, maka perlu ditentukan bila nisab itu dihitung. Apakah dihitung setiap bulan sehingga produksi sebulan perlu dihitung apakah cukup senisab, ataukah setiap tahun sehingga produksi tiap bulan dijumlahkan sampai setahun dan bila cukup senisab dikeluarkanlah zakatnya? Perhitungan tiap bulan mempunyai keuntungan tersendiri, yaitu kemungkinan mereka yang berpendapatan sedikit karena perusahaannya kecil yang penghasilannya sebulan tidak cukup senisab, dapat bebas dari kewajiban zakat, dan hal itu merupakan keringanan bagi pengusaha lemah tersebut. Tetapi perhitungan berdasarkan tahun lebih menguntungkan fakir miskin dan mereka yang berhak lainnya, karena memperbesar kemungkinan terkena zakat dan kekayaan yang terkena itu sendiri, mengingat dalam keadaan seperti itu kekayaan yang terkena menjadi besar karena pendapatan bulan demi bulan dijumlahkan sehingga sampai cukup senisab. Perhitungan seperti inilah agaknya yang lebih benar, oleh karena pendapatan seseorang, seperti juga pendapatan negara, dihitung setiap tahun bukan setiap bulan, dan kebiasaan dahulu orang menyewakan rumahnya per tahun. Oleh karena itulah kita memberikan catatan atas pendapat ulama

yang mengatakan bahwa kekayaan penggunaan wajib zakat bila sudah dipegang di tangan, yaitu bila sewa gedung itu dalam setahun sudah cukup senisab.

Menurut perhitungan seperti itu, produksi bulanan, misalnya produksi tanaman dan kurma yang berbuah berkali-kali, ditambahkan terus, demikian pendapat Ahmad. Ia mengatakan dalam *al-Mughni,* "Seluruh hasil tanaman dalam satu tahun harus dijumlahkan, baik yang waktu berbuah dan panennya sama atau berbeda. Bila satu tanaman tumbuh kemudian diikuti yang lain lalu habis buahnya, maka hasil keduanya harus ditambahkan, dan bila satu kurma misalnya dalam setahun berbuah dua kali, maka kedua hasil harus ditambahkan."[1] Berdasarkan hal itulah cara menghitung zakat gedung-gedung dan pabrik. Tetapi pada pabrik hanya dihitung hasil bersih selama setahun bukan per bulan.

Ongkos-ongkos dan Hutang Terlebih Dahulu Dikeluarkan:

Dalam hal ini saya berpendapat bahwa zakat hanya dipungut dari penghasilan bersih, artinya setelah ongkos-ongkos dan biaya-biaya seperti gaji, pajak, ongkos perawatan, dan lain-lain dikeluarkan. Juga dikeluarkan terlebih dahulu hutang-hutang yang pasti kebenarannya. Pengeluaran biaya-biaya ini sesuai dengan pendapat 'Atha dan lain-lain tentang hasil pertanian dan buahan. 'Atha berkata, "Keluarkan terlebih dahulu biasa yang kau keluarkan barulah dikeluarkan zakat sisa." Pendapat ini didukung dan dipandang oleh Ibnu Arabi dalam Syarh at-Turmizi lebih benar.

Membebaskan Kebutuhan Hidup Minimal:

Ada satu persoalan terakhir tentang zakat gedung-gedung ini, yaitu tentang kedudukan biaya hidup minimal pemilik dan keluarganya bila mereka tidak mempunyai sumber mata pencarian lain, apakah zakat tetap diwajibkan atas penghasilan bersih tanpa membebaskan suatu jumlah kebutuhan hidup minimal pemilik dan keluarganya dalam setahun itu sesuai dengan istilah ulama-ulama fikih sebagai kebutuhan dasar mereka, ataukah kebutuhan pokok itu dipotong terlebih dahulu. Sebagaimana diketahui banyak orang yang tidak mempunyai sumber penghidupan yang lain selain rumah yang disewakannya atau pabrik kecil yang dijalankannya sendiri atau dengan seorang pembantunya, dan bahkan kadang-kadang pabrik atau rumah itu kepunyaan seorang kakek, anak yatim, atau janda. Dibebaskankah bagi orang-orang itu pendapatan sebesar kebutuhan hidup

1 *Al-Mughni.* jilid 2: 733.

mereka dan zakat hanya dikenakan atas penghasilan bersih ataukah tidak dipungut dari seluruh pendapatan itu?

Yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam adalah bahwa sejumlah minimal biaya hidup itu dibebaskan dari kewajiban zakat, sesuai dengan besar yang ditetapkan oleh para ahlinya tentang hal itu, dan bahwa zakat hanya dipungut dari pendapatan bersih selama setahun bila cukup senisab. Ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak mempunyai sumber pendapatan lain selain itu. Alasan kita atas hal itu sebagai berikut:

1. Para ulama fikih memandang kekayaan yang dibutuhkan oleh pemiliknya sebagai kebutuhan pokok itu berarti tidak ada menurut kaca mata agama. Mereka menyamakan kekayaan seperti itu sama dengan air yang sangat dibutuhkan oleh orang yang membolehkannya bertayammum sekalipun air itu ada, oleh karena ia dengan kebutuhannya yang sangat penting itu dipandang sama dengan orang yang tidak mempunyai air.
2. Hadis-hadis mengenai hal itu, yang sudah kita turunkan, misalnya mengenai penaksiran buah kurma dan anggur dengan memberikan keringanan dan kemudahan bagi pemiliknya dan bahwa Nabi s.a.w. tentang hal itu bersabda:

دَعُوْا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوْا الثُّلُثَ فَدَعُوْا الرُّبُعَ.

"Tinggalkan sepertiga, bila tidak sepertiga seperempat!" Artinya sejumlah sepertiga atau seperempat itu dibebaskan dari zakat, yaitu jumlah yang menjadi kebutuhan mereka. Berdasarkan hadis itu adalah lebih tepat dan ringan bila sepertiga atau seperempat pendapatan itu dibebaskan dari zakat.

BAB IX

ZAKAT PENCARIAN DAN PROFESI

Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.

Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain – baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Wajibkah kedua macam penghasilan yang berkembang sekarang itu dikeluarkan zakatnya ataukah tidak? Bila wajib, berapakah nisabnya, besar zakatnya, dan bagaimana tinjauan fikih Islam tentang masalah itu?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu sekali memperoleh jawaban pada masa sekarang, supaya setiap orang mengetahui kewajiban dan haknya. Bentuk-bentuk penghasilan dengan bentuknya yang modern, volumenya yang besar, dan sumbernya yang luas itu, merupakan sesuatu yang belum dikenal oleh para ulama fikih pada masa silam. Kita menguraikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam tiga pokok fasal:

1. Pandangan fikih tentang pencarian dan profesi, serta pendapat para ulama fikih pada zaman dulu dan sekarang tentang hukumnya, serta penjelasan tentang pendapat yang kuat.
2. Nisab, besarnya, dan cara menetapkannya.
3. Besar zakatnya.

Pembahasan Pertama

Pandangan Fikih tentang Pencarian dan Profesi

Pendapat Mutakhir:

Guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang teksnya sebagai berikut:

"Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat."

"Dan karena Islam mempunyai ukuran bagi seseorang – untuk bisa dianggap kaya – yaitu 12 *Junaih* emas menurut ukuran *Junaih* Mesir lama – maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat.

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil pencarian dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut."[1]

Mengenai besar zakat, mereka mengatakan, "Pencarian dan profesi, kita tidak menemukan contohnya dalam fikih, selain masalah khusus mengenai penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia dilaporkan berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun.

1 *Halqa – ad-Dirasa al-Ijtima'iyya:* 248.

Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata pencarian, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab.

Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mençapai nisab seperti yang telah kita tetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun.[1]

Gaji dan Upah adalah Harta Pendapatan

Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang,[2] – adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun.

Yang menarik adalah pendapat guru-guru besar tentang hasil pencarian dan profesi dan pendapatan dari gaji atau lain-lainnya di atas, bahwa mereka tidak menemukan persamaannya dalam fikih selain apa yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad tentang sewa rumah di atas. Tetapi sesungguhnya persamaan itu ada yang perlu disebutkan di sini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan," yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah "harta penghasilan."

Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun. Di antara mereka adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud, dan diriwayatkan juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auza'i.

Pendapat-pendapat dan sanggahan-sanggahan terhadap pendapat-pendapat itu telah pernah ditulis dalam buku-buku yang sudah berada di kalangan para peneliti, misalnya *al-Muhalla* oleh Ibnu Hazm, jilid 4: 83 dan seterusnya *al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah jilid 2: 6 *Nail-Authar* jilid 4: 148 *Rudz an-Nadzir* jilid 2; 41 dan *Subul as-Salam* jilid 2: 129.

---

1 *Ibid.*

2 Penentangan yang paling jelas adalah keluhan kebanyakan pegawai bahwa mereka sudah membelanjakan gaji mereka beberapa hari setelah diterima sampai meminjam lagi. Dalam hal ini secara ijmak waktu setahun tidak terpenuhi.

Mencari Pendapat yang Lebih Kuat tentang Zakat Profesi:

Yang mendesak, mengingat zaman sekarang, adalah menemukan hukum pasti "harta penghasilan" itu, oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil pencarian, profesi, dan kekayaan non dagang dapat digolongkan kepada "harta penghasilan" tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat "harta penghasilan" itu, mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak, maka perhitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Berdasarkan hal itu, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Ini jelas. Berbeda dengan hal itu, "harta penghasilan" dalam bentuk uang dari kekayaan wajib zakat yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seseorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya dobel zakat, yang dalam perpajakan dinamakan "Tumpang Tindih Pajak".

Yang kita bicarakan di sini, adalah tentang "harta penghasilan" yang berkembang bukan dari kekayaan lain, tetapi karena penyebab bebas, seperti upah kerja, investasi modal, pemberian, atau semacamnya, baik dari sejenis dengan kekayaan lain yang ada padanya atau tidak.

Berlaku jugakah ketentuan setahun penuh bagi zakat kekayaan hasil kerja ini? Ataukah digabungkan dengan zakat hartanya yang sejenis dan ketentuan waktunya mengikuti waktu setahun harta lainnya yang sejenis itu? Atau wajib zakat terhitung saat harta tersebut diperoleh dan susah terpenuhi syarat-syarat zakat yang berlaku seperti cukup senisab, bersih dari hutang, dan lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok?

Yang jelas ketiga pendapat tersebut di atas adalah pendapat ulama-ulama fikih meskipun yang terkenal banyak di kalangan para ulama fikih itu adalah bahwa masa setahun merupakan syarat mutlak setiap harta benda wajib zakat, harta benda perolehan maupun bukan. Hal itu berdasarkan hadis-hadis mengenai ketentuan masa setahun tersebut dan penilaian bahwa hadis-hadis tersebut berlaku bagi semua kekayaan termasuk harta hasil usaha.

Di bawah ini dijelaskan tingkatan kebenaran hadis-hadis tentang ketentuan setahun tersebut dan sejauh mana para imam hadis membenarkannya.

Kelemahan Hadis-hadis tentang Ketentuan Setahun:

Ketentuan setahun itu ditetapkan berdasarkan hadis-hadis dari empat sahabat, yaitu Ali, Ibnu Umar, Anas dan Aisyah r.a. Tetapi hadis-hadis itu lemah, tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Hadis dari Ali:

Hadis dari Ali diriwayatkan oleh Abu Daud tentang Zakat Ternak.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِيْ فِيْ الذَّهَبِ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا . فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُوْنَ ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ . فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ .

"Kami diberitahu oleh Sulaiman bin Daud al-Mahri, oleh Ibnu Wahab, oleh Jarir bin Hazim, yang lain mengatakan dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dzamra dan Haris 'A'war, dari Ali r.a., dari Nabi s.a.w. Bila engkau mempunyai dua ratus *dirham* dan sudah mencapai waktu setahun, maka zakatnya adalah 5 (lima) dirham, dan tidak ada suatu kewajiban zakat – yaitu atas emas – sampai engkau mempunyai dua puluh *dinar* dan sudah mencapai masa setahun, yang zakatnya adalah setengah *dinar.* Lebih dari itu menurut ketentuan di atas, Abu Daud berkata, "Saya tidak tahu apakah Ali yang mengatakan "Lebih dari itu menurut ketentuan" tersebut ataukah yang mengatakannya Nabi sendiri. Begitu juga tentang ketentuan masa setahun bagi wajib zakat, selain ucapan Jarir, "Hadis dari Nabi tersebut bersambung dengan "Tidak ada kewajiban zakat atas satu kekayaan sampai melewati waktu setahun."

Demikian hadis Ali yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sedangkan penilaian ulama-ulama hadis tentang hadis tersebut sebagai berikut:

a. Ibnu Hazm berkata, diikuti oleh Abdul Haq dalam *Ahkamuhu,* "Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Jarir bin Hazim dari Abu Ishaq dari Ashim dan Haris dari Ali. Abu Ishaq membandingkan antara Ashim dan Haris, Haris adalah pembohong yang menyangkutkannya kepada Nabi s.a.w., sedangkan Ashim tidak menyangkutkannya. Kemudian Jarir menggabungkan kedua hadis dari kedua orang ter-

sebut. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Syu'bah, Sufyan, dan Mu'ammar dari Abu Ishaq dari Ashim dari Ali secara *mauquf.* Demikian juga semua yang diriwayatkan oleh Ashim mesti hanya sampai kepada Ali. Seandainya Jarir menyangkutkannya ke Ashim dan menjelaskan hal tersebut, kita akan menerimanya.[1]

b. Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhish* – mengomentari pendapat Ibnu Hazm – "Hadis tersebut diriwayatkan oleh Turmizi dari Abu Awanah dari Abu Ishaq dari Ashim dari Ali sebagai hadis *marfu'*.

Menurut saya hadis Abu Awanah tidak menyebut-nyebut masalah setahun, yang oleh karena itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Teksnya sebagaimana diriwayatkan oleh Turmizi mengenai zakat emas dan uang adalah sabda Rasul, "Saya dulu memaafkan zakat kuda dan uang, sekarang keluarkanlah zakatnya: dari setiap empat puluh *dirham* satu *dirham*, seratus sembilan puluh tidak ada zakatnya, tetapi bila sudah mencapai dua ratus *dirham* maka zakatnya lima *dirham.*[2]

c. Semua ini berdasarkan pendapat bahwa Ashim terjamin kejujurannya, tetapi sebenarnya ia tidak bebas dari cacat. Mundziri dalam *Mukhtashar as-Sunan* mengatakan[3] bahwa Haris dan Ashim tidak bisa dipercaya. Tetapi Zahabi dalam *Mizan al-I'tidal* mengatakan bahwa terdapat empat orang memperoleh hadis itu darinya dan dikuatkan oleh Ibnu Mu'ayyan dan Ibnu Madini. Ahmad berkata bahwa ia lebih baik dari Haris – A'war dan dapat dipercaya. Nasa'i juga berpendapat demikian. Tetapi Ibnu Adi mengatakan bahwa ia meriwayatkan hadis tersebut sendiri saja dari Ali. Menurut Ibnu Hiban, Ashim mempunyai daya hafal yang jelek, banyak salah, dan selalu menghubungkan ucapannya itu kepada Ali yang oleh karena itu lebih baik tidak diperhatikan, namun ia lebih baik dari Haris.[4] Ucapan ini mendukung pendapat Mundzir, bahwa hadis tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum.

d. Dengan demikian hadis tersebut ada cacatnya, sebagaimana diperingatkan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish*[5] bahwa hadis yang kita sebutkan dari Abu Daud tersebut ada cacatnya. Ia mengatakan bahwa Ibnu Muwaq memperingatkan bahwa hadis tersebut mempunyai cacat yang tersembunyi, yaitu bahwa Jarir bin Hazim tidak mungkin mendengarnya dari Abu Ishaq, tetapi diriwayatkan oleh banyak penghafal seperti Sahnun, Harmala, Yunus, Bahr bin Nashir, dan lain-lainnya

1 Lihat Ibnu Hazm, *al-Muhalla,* jilid 4:3 dan *Nashb ar-Rayah,* jilid 2: 28-329.
2 *Sunan Turmizi,* kitab zakat, bab zakat emas dan uang.
3 *Mukhtashar as-Sunan,* jilid 2: 191.
4 *Mizan al-I'tidal,* jilid 2: 352-353. Terjemah no. 4052.
5 *Ibid:* 182.

dari Ibnu Wahab dari Jarir bin Hazim dari Haris bin Nabhan dari Hasan bin 'Imarah dari Abu Ishaq. Ibnu Muwaq berkata bahwa meragui kebenaran hadis tersebut karena Sulaiman adalah guru Abu Daud merupakan dugaan-dugaan untuk menjatuhkan seseorang saja. Hasan bin 'Imarah yang tidak terdapat dalam sanad jelas tidak dapat dibenarkan.[1]

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa hadis tersebut tidak dapat dijadikan landasan. Sikap Ibnu Hajar yang diam saja atas kritikan Ibnu Muwaq atas hadis tersebut, bahkan menegaskan hadis tersebut ada cacatnya, dinilai sudah menyimpang dari pendapatnya dalam *at-Talkhish,*[2] bahwa hadis Ali benar sanadnya dan dikuatkan oleh banyak *atsar* sehingga dapat dijadikan landasan hukum.

Jelaslah bahwa dalam hadis tersebut terdapat banyak kekurangan. Yaitu dari pihak Haris yang diduga pembohong karena sebagian saja mengatakan hadis itu ke pihak sebelumnya, dari pihak Ashim yang dipersoalkan kejujurannya, dan dari segi cacat seperti disebut oleh Ibnu Muwaq dan dikuatkan oleh Ibnu Hajar. Dan menurut pendapat saya, Allahlah yang lebih tahu bahwa orang-orang yang menganggap bahwa hadis Ali adalah *hasan,* bila mengetahui cacat yang diperingatkan oleh Ibnu Muwaq yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam bukunya tersebut, pasti akan meralat pendapat mereka, dan akan menyatakan bahwa hadis tersebut betul bercacat.

Hadis dari Ibnu Umar

Mengenai hadis dari Ibnu Umar, Ibnu Hajar berkata bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Baihaqi, di dalamnya terdapat Ismail bin Iyasy yang menerima dari sumber bukan penduduk Syam, adalah lemah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Numair, Mu'tamar, dan lain-lain dari gurunya, yaitu Ubaidillah bin Umar, yang meriwayatkan dari Nafi' kemudian terputus, yang dibenarkan oleh Daruquthni dalam *al-'Ilal* bahwa hadis tersebut memang *mauquf.*[3]

Hadis dari Anas:

Mengenai hadis dari Anas, Daruquthni meriwayatkan yang di dalamnya ada Hasan bin Siyah yang lemah yang telah meriwayatkan sendiri saja dari Sabit (*Talkhish:* 175) bahwa Ibnu Hiban berkata dalam kitab *adz-*

1 Lihat riwayatnya dalam *al-Mizan,* no. 1918, jilid 1: 513-515.
2 *At-Talkhish:* 175.
3 *Ibid,* 175.

Dzu'afa' bahwa ia meragui hadis itu yang tidak diperbolehkannya untuk landasan hukum karena ia meriwayatkannya sendiri saja.[1]

Hadis dari Aisyah:

Hadis dari Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, Baihaqi, serta Uqaili dalam *adz-Dzu'afa'* bahwa di dalamnya terdapat Harisha bin Abur Rijal, yang lemah.[2]

Ibnu Qayyim berkata dalam *Tahdhib Sunan Abi Daud*[3] hadis bahwa tidak ada zakat pada harta benda sampai lewat setahun diriwayatkan dari Aisyah dengan sanad yang shahih. Muhammad bin Ubaidillah bin Munadi berkata bahwa hadis tersebut diriwayatkan kepada mereka oleh Abu Zaid Syuja' bin al-Walid, dari Harisha bin Muhammad dari Umrah dari Aisyah, "Saya mendengar Rasulullah bersabda:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ . . . . لَازَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

"Tidak ada zakat pada suatu harta sampai lewat setahun," diriwayatkan oleh Abu Husain bin Basyran dari Usman bin Samak dari Ibnu Munadi.

Menurut saya adalah aneh Ibnu Qayyim menilai hadis tersebut shahih dengan sanad tersebut oleh karena bila kita tidak menggubris Syuja' bin Walid ayah Badr gelar yang diberikan padanya lihat *al-Mizan,* jilid 2: 264, sedangkan tentangnya Abu Hakim mengatakan suaranya hampir tidak kedengaran, tua, tidak kuat, tidak dapat dipercaya, tetapi mempunyai hadis-hadis shahih lain dari sumber Muhammad bin Amru, maka kita tidak bisa pula menganggap tidak ada gurunya yaitu Harisha bin Muhammad yang sebenarnya adalah Harisha bin Abu Rijal sendiri, yang meriwayatkan dari Umrah yang hadis-hadis darinya dianggap lemah oleh Daruquthni dan Uqaili. Zahabi berpendapat dalam bukunya bahwa Ahmad dan Ibnu Mu'ayyan menganggap hadis itu lemah, Nasa'i berpendapat bahwa hadis tersebut *matruk,* sedangkan Bukhari menilai hadis tersebut tidak benar, tak seorang pun yang mengakuinya. Madini berkata bahwa sahabat-sahabatnya masih menganggapnya lemah, sedangkan Ibnu Adi mengatakan bahwa kebanyakan hadis yang diriwayatkan olehnya tidak benar.[4] Ini berarti bahwa menurut ijmak perawinya lemah dan bercacat, yang oleh

1 *Nushbu ar-Riwayah,* jilid 2: 330.
2 *At-Talkhis,* 175.
3 *Tahdhib Sunan Abi Daud,* jilid 2: 189.
4 *Al-Mizan,* jilid 1: 445-446, terjemah no. 1659.

karena itu tidak mungkin hadis yang diriwayatkan sendirian bisa dianggap shahih. Agaknya ia memakai nama ayahnya – yaitu Muhammad – dan tidak dengan nama aslinya yang terkenal – yaitu Abu Rijal – merupakan petunjuk ketidak-benaran tersebut.

Hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan persyaratan waktu setahun *(haul)* bagi wajib zakat semua jenis harta benda, baik "harta pendapatan" maupun bukan.

Hadis-hadis Tentang "Harta Penghasilan"

Hadis khusus tentang "harta penghasilan" diriwayatkan oleh Turmizi dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapanya dari Ibnu Umar, "Rasulullah s.a.w. bersabda, "Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya."

Hadis yang diriwayatkan oleh Turmizi juga dari Ayyub bin Nafi' dari Ibnu Umar, "Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakat atasnya dan seterusnya," tanpa dihubungkan kepada Nabi s.a.w.

Turmizi mengatakan bahwa hadis itu lebih shahih daripada hadis Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam. Ayyub, Ubaidillah, dan lainnya yang lebih dari seorang meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *mauquf.* Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam lemah mengenai hadis, dianggap lemah oleh Ahmad bin Hanbal, Ali Madini, serta ahli hadis lainnya, dan dia itu terlalu banyak salahnya.[1] Hadis dari Abdur Rahman bin Zaid juga diriwayatkan oleh Daruquthni dan al-Baihaqi, tetapi Baihaqi, Ibnu Jauzi, dan yang lain menganggapnya *mauquf,* sebagaimana dikatakan oleh Turmizi. Daruquthni dalam *Gharaibu Malik* meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim Hunaini dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar begitu juga Daruquthni mengatakan bahwa hadis tersebut lemah, dan yang shahih menurut Malik adalah *mauquf.* Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakr, Ali, dan Aisyah secara *mauquf,* begitu juga dari Ibnu Umar. Ia mengatakan bahwa yang jadi pegangan dalam masalah tersebut adalah hadis-hadis shahih dari Abu Bakr ash-Shiddiq, Usman bin Affan, Abdullah bin Umar, dan lain-lainnya.[2]

Dengan penjelasan ini jelaslah bagi kita bahwa mengenai persyaratan waktu setahun *(haul)* tidak berdasar hadis yang tegas dan berasal dari Nabi s.a.w., apalagi mengenai "harta penghasilan" seperti dikatakan oleh Baihaqi.

Bila benar berasal dari Nabi s.a.w., maka hal itu tentulah mengenai kekayaan yang bukan "harta penghasilan" berdasarkan jalan tengah dan banyak dalil tersebut. Ini bisa diterima, yaitu bahwa harta benda yang

1 *Turmizi bisyarhi Ibni al-Arabi,* jilid 3: 125-126.
2 Lihat *as-Sunan al-Kubra,* jilid 4: 95 dan *at-Takhsish;* 175.

sudah dikeluarkan zakatnya tidak wajib zakat lagi sampai setahun berikutnya. Zakat adalah tahunan tidak bisa dipertengahan lagi. Dalam hal ini hadis itu bisa berarti bahwa zakat tidak wajib atas suatu kekayaan sampai lewat setahun. Artinya tidak ada kewajiban zakat lagi atas harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya sampai lewat lagi masanya setahun penuh. Hal ini sudah kita jelaskan dalam fasal pertama bab ini.

Petunjuk lain bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan tentang ketentuan setahun atas "harta penghasilan" itu adalah ketidak-sepakatan para sahabat yang akan kita jelaskan. Bila hadis-hadis tersebut shahih, mereka tentu akan mendukungnya.

Ketidak-sepakatan para Sahabat dan Tabi'in dan Sesudahnya tentang Harta Benda Hasil Usaha

Bila mengenai ketentuan setahun tidak ada nash yang shahih, tidak pula ada ijmak *qauli* ataupun *sukuti,* maka para sahabat dan tabi'in tidak sependapat pula tentang ketentuan setahun pada "harta penghasilan". Di antara mereka ada yang memberikan ketentuan setahun itu, dan ada pula yang tidak dan mewajibkan zakat dikeluarkan sesaat setelah seseorang memperoleh kekayaan penghasilan tersebut.

Ketidak-sepakatan mereka itu tidak berarti bahwa pendapat salah satu pihak lebih kuat dari pendapat yang lain. Persoalannya harus diteropong dengan nash-nash lain dan aksioma umum Islam seperti firman Allah, "Bila kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul." (Quran, 4:59). Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr ash-Shiddiq mengatakan bahwa Abu Bakr ash-Shiddiq tidak mengambil zakat dari suatu harta sehingga lewat setahun. Umra binti Abdir Rahman dari Aisyah mengatakan zakat tidak dikeluarkan sampai lewat setahun, yaitu zakat "harta penghasilan". Hadis dari Ali bin Abi Thalib, "Siapa yang memperoleh harta, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sampai lewat setahun." Demikian pula dari Ibnu Umar.[1]

Hadis-hadis dari para sahabat itu menunjukkan, bahwa zakat tidak wajib atas harta benda sampai berada pada pemiliknya selama setahun, meskipun harta penghasilan. Namun sahabat lainnya tidak menerima pendapat tersebut, dan tidak memberikan syarat satu tahun atas zakat harta penghasilan. Ibnu Hazm mengatakan bahwa Ibnu Syaibah dan Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa* dari Ibnu Abbas, bahwa kewajiban pengeluaran zakat setiap harta benda yang dizakati adalah yang memilikinya adalah seseorang Muslim.[2]

1 Ibnu Hazm meriwayatkan hadis-hadis tersebut dengan sanadnya di dalam *al-Muhalla,* jilid 5: 276.

2 *Al-Muhalla,* jilid 4: 83; diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *al-Amwal:* 413-414 dan menafsirkannya terlalu jauh.

Mereka yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas tersebut bahwa zakat dari harta penghasilan harus segera dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu satu tahun adalah Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah dari sahabat, Umar bin Abdul Aziz, Hasan, dan az-Zuhri dari kalangan *tabi'in,* yang akan kita jelaskan dalam fasal-fasal berikut.

Harta Penghasilan Menurut para Sahabat dan Tabi'in

1. Ibnu Abbas:

Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan "Ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya."[1]

Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas.[2] Hadis tersebut shahih dari Ibnu Abbas, sebagaimana ditegaskan Ibnu Hazm. Hal itu menunjukkan ketiadaan ketentuan satu tahun bagi harta penghasilan, menurut yang difahami dari perkataan Ibnu Abbas. Tetapi Abu Ubaid berbeda pendapat mengenai itu, "Orang menafsirkan bahwa Ibnu Abbas memaksudkan penghasilan itu berupa emas dan perak sedangkan saya menganggapnya tidak demikian. Menurut saya ia sama sekali tidak mengatakan demikian karena tidak sesuai dengan pendapat umat. Ibnu Abbas sesungguhnya memaksudkannya zakat tanah, karena penduduk Madinah menamakan tanah harta benda. Bila Ibnu Abbas tidak memaksudkan demikian, maka saya tidak tahu apa maksud hadis tersebut.[3]

Abu Ubaid adalah imam dan ahli dalam persoalan zakat harta benda dan ini tidak bisa diragukan. Ia memiliki beberapa ijtihad dan *tarjih* yang cemerlang, yang sering saya kutip, namun saya menilai pendapatnya dalam masalah ini lemah; karena tidak sesuai dengan apa yang difahami dengan serta merta oleh umat dan dengan apa yang difahami oleh para ulama sebelumnya. Bila memang yang salah itu yang dimaksudkan maka ia tidak akan dipandang istimewa oleh Ibnu Abbas, yang banyak meriwayatkan darinya.

Pada dasarnya hadis tersebut harus difahami menurut zahirnya tanpa penafsiran, kecuali bila terdapat sesuatu yang menghambat pemahaman menurut zahirnya tersebut tetapi penghambat itu tidak ada.

---

1 *Ibid,* hal 84-85 dan terdapat perbedaan riwayat dari Umar bin Abdul Aziz dan Hasan.
2 *Al-Amwal;* 413 dan diriwayatkan dari sumber.
3 Al-Mushannif, jilid 3: 160, cetakan Huderabad.

Pendapat Abu Ubaid yang menyatakan terdapat penghambat untuk menerima pengertian zahir hadis tersebut tidak dapat diterima karena:

1. Ibnu Abbas tidak pernah menyendiri dari pendapat umat. Yaitu yang telah disepakati oleh Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, yang kemudian diikuti, orang-orang sesudahnya seperti Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri dan lain-lainnya.
2. Tidak merupakan keharusan bagi seorang sahabat yang mujtahid dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya, untuk menunggu pendapat ulama yang lain, kemudian mengumumkan pendapat dan ijtihadnya bila sesuai dan tidak mengumumkannya bila tidak sesuai dengan ulama yang lain. Bila demikian, maka tentu tak seorang mujtahid pun mau mengeluarkan pendapatnya. Yang benar adalah seorang mujtahid harus mengeluarkan pendapatnya baik sesuai dengan pendapat yang lain atau tidak, yang kadang-kadang betul terjadi kesepakatan secara konkrit tetapi kadang-kadang tidak terjadi.
3. Sahabat yang mempunyai pendapat sendiri merupakan hal yang tak dapat dielakkan, dan hal tersebut tidak jarang terjadi dalam warisan hukum fikih kita. Ibnu Abbas misalnya mempunyai pendapat sendiri tentang perkawinan *mut'ah,* daging himar peliharaan, dan lain-lain. Pendapat Ibnu Abbas tersebut – bila benar – tidak bisa dibawa keluar dari zahirnya untuk disesuaikan dengan pendapat sahabat lainnya.

Abu Ubaid sendiri tidak mengharuskan penafsiran tersebut mesti diumumkan, tetapi mengatakan saya duga atau saya mengira, dan dalam penutup ia mengatakan; "Bila ia (Ibnu Abbas) tidak memaksudkan, maka saya tidak tahu apa maksud hadis tersebut?"

2. Ibnu Mas'ud:

Abu Ubaid meriwayatkan pula dari Hubairah bin Yaryam, Abdullah bin Mas'ud memberikan kami keranjang-keranjang kecil kemudian menarik zakatnya.[1] Abu Ubaid menafsirkan lain hal itu bahwa zakatnya ditarik karena memang benda itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya waktu itu, bukan karena diberikan.

Penafsiran lain itu kadang-kadang dilakukan takwil serampangan yang berbeda maksudnya dengan makna yang dapat langsung difahami, dan berbeda pula dengan pendapat yang berasal dari Ibnu Mas'ud bahwa maksud penarikan zakat di atas adalah penarikan zakat atas pemberian. Hubairah mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud mengeluarkan zakat pemberian yang ia terima sebesar dua puluh lima dari seribu. Ibnu Abi Syaibah,[2] dan

1 *Al-Amwal,* hal. 412.
2 *Al-Mushannif,* jilid 3: 114, cetakan Hyderabad.

at-Tabrani,[1] juga meriwayatkan demikian. Hubairah sendiri sebenarnya mengakui riwayat pertama yang ditakwilkan oleh Abu Ubaid. Pemotongan sebesar tertentu itu hampir sama dengan apa yang disebut oleh para ahli perpajakan sekarang dengan Pengurangan Sumber, bukan diambil karena kekayaan asal memang sudah wajib bayar pajak karena sudah lewat masa setahunnya. Bila Ibnu Mas'ud mengambil zakat dari pemberian lain tentu ia tidak akan mengeluarkan zakat dari pemberian yang dikenakan dari kekayaan asalnya sebesar dua puluh lima dari setiap seribu yang mungkin lebih sedikit atau lebih banyak dari seharusnya. Barangkali Abu Ubaid belum mengetahui riwayat itu, sehingga dia memberikan *takwil* tersebut.[2]

3. Mu'awiyah:

Malik dalam *al-Muwaththa* dari Ibnu Syihab bahwa orang yang pertama kali mengenakan zakat dari pemberian adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.[3] Barangkali yang ia maksudkan adalah orang yang pertama mengenakan zakat atas pemberian dari khalifah, karena sebelumnya sudah ada yang mengenakan zakat atas pemberian yaitu Ibnu Mas'ud sebagaimana sudah kita jelaskan. Atau barangkali dia belum mendengar perbuatan Ibnu Mas'ud tersebut, karena Ibnu Mas'ud berada di Kufah, sedangkan Ibnu Syihab berada di Madinah.

Yang jelas adalah bahwa Mu'awiyah mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena ia adalah

1 Ia berbicara dalam *Mujma' az-Zawaid*, jilid 3: 68 dan orang-orangnya adalah shahih kecuali Hubairah yang adalah thiqah.

2 Ia juga telah membantu Abu Ubaid dalam penafsiran versi lain dari yang telah ditafsirkan oleh orang lain. Ia berkata, bahwa mereka meriwayatkan dari Sufyan dari Khushaif dari Abu Ubaidah dari Abdullah, "Barangsiapa memperoleh harta benda, maka tidak ada zakat di dalamnya sehingga lewat setahun." Tetapi hadis tersebut lemah karena dua sebab:

a. Bahwa Abu Ubaid berkata: "Mereka meriwayatkan dari Sufyan. Sedang dia sendiri tidak menyebutkan penyambung dia dan Sufyan.

b. Bahwa Khushaif – meskipun ia banyak benarnya dituduh salah, hafalan jelek dan banyak dugaan serta banyak ragu, yang tidak bisa dijadikan landasan hukum. Barangkali yang paling benar adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hiban; "Ia adalah seorang tua yang shaleh, ahli fikih, selalu tekun beribadah, tapi dia sering salah meriwayatkan hadis, selalu lain daripada hadis-hadis masyhur. Dia banyak benarnya dalam riwayatnya tetapi yang diragukan adalah untuk menerima ia benar dan mau menghindari yang tidak sesuai dengannya, tetapi ia adalah di antara orang yang dipilih Allah tentang hal tersebut (lihat *Tahdhib at-Tahdhib*, jilid 3: 143-144). Di sini kita melihat riwayat-riwayat yang shahih dari Ibnu Mas'ud bertentangan dengan riwayat Khushaif, yang membuat kita tidak boleh menganggap tidak benar.

3 *Al-Muwaththa ma'a al-Muntaqa*, jilid 2: 95.

khalifah dan penguasa umat Islam. Dan yang jelas adalah bahwa zaman Mu'awiyah penuh dengan kumpulan para sahabat yang terhormat, yang apabila Mu'awiyah melanggar hadis Nabi atau *ijmak* yang dapat dipertanggungjawabkan para sahabat tidak begitu saja akan mau diam. Para sahabat pernah tidak menyetujui Mu'awiyah tentang masalah lain, ketika Mu'awiyah memungut setengah *sha'* gandum zakat fitrah untuk imbalan satu *sha'* bukan gandum, seperti diberitakan hadis Abu Said al-Khudri, sedangkan Mu'awiyah sendiri – meski dikatakan bahwa ucapannya terlalu berlebih-lebihan dan banyak salah – tidak bermaksud menyanggah sunnah yang tegas dari Rasulullah s.a.w.

4. Umar bin Abdul Aziz:

Empat periode Mu'awiyah, datanglah pembaru seratus tahun pertama yaitu khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pandangan baru yang diterapkannya adalah pemungutan zakat dari pemberian, hadiah, barang sitaan, dan lain-lain.

Abu Ubaid menyebutkan bahwa bila Umar memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya, begitu pula bila ia mengembalikan barang sitaan. Ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima.[1]

Dengan demikian upan *('Umalah)* adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang. Harta sitaan *(mazalim)* ialah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa-masa yang telah silam dan pemiliknya menganggapnya sudah hilang atau tidak ada lagi, yang bila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru bagi pemilik itu. Pemberian *(u'tiyat)* adalah harta seperti honorarium atau biaya hidup yang dikeluarkan oleh Baitul mal untuk tentara Islam dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz memungut zakat pemberian dan hadiah.[2] Itu adalah pendapat Umar. Bahkan hadiah-hadiah atau bea-bea yang diberikan kepada para duta, baik sebagai pemberian, tip, atau kado, ditarik zakatnya. Hal itu sama dengan apa yang dilakukan oleh banyak negara sekarang dalam pengenaan pajak atas hadiah-hadiah tersebut.

Para Ulama Fikih Lain dan Kalangan Tabi'in dan Lainnya

1. Mengenai pemungutan zakat dari "harta penghasilan" yang bersumber dari Zuhri dan Hasan adalah seperti yang diutarakan Ibnu Hazm. (Kita

1 *Al-Amwal;* 432.
2 *Al-Mushannif;* 85.

akan mengulas sedikit hal tersebut waktu membicarakan cara pengeluaran zakat "harta penghasilan"). Sebelum itu sudah terdapat pendapat serupa dari al-Auza'i. Bahkan Ahmad bin Hanbal diriwayatkan berpendapat yang mirip hal itu. Dan kita telah menerangkan dalam fasal sebelum ini pendapat tentang seseorang yang mengambil sewa dari penyewaan rumahnya bahwa ia harus mengeluarkan zakat hasil sewaan tersebut ketika menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam *al-Mughni.* Ahmad berpendapat, dari sumber beberapa orang, bahwa orang itu mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dengan sanad ia sendiri apa yang telah kita terangkan di atas tentang zakat pemberian.[1]

2. Hal tersebut juga merupakan pendapat Nashir, Shadiq dan Baqir dari kalangan ulama-ulama Makkah sebagaimana juga mazhab Daud; bahwa barangsiapa yang memperoleh sejumlah senisab, ia harus mengeluarkan zakatnya langsung.[2]

Alasan mereka adalah keumuman nash-nash yang mewajibkan zakat, seperti sabda Rasulullah s.a.w.: "Uang perak zakatnya ¼₀." (Muttafaq 'alaihi).

Berdasarkan hadis itu masa setahun tidak merupakan syarat, tetapi hanya merupakan tempo antara dua pengeluaran zakat dan tidak disyaratkan terpenuhinya nisab selain hanya pada saat harus dikeluarkan yaitu akhir tahun, sebagaimana dicontohkan Nabi yang memungut zakat pada akhir tahun, tanpa melihat keadaan harta tersebut pada awal tahun: cukup senisab atau tidak.[3]

Perbedaan Mazhab Empat dalam Masalah Harta Penghasilan

Para imam mazhab empat berbeda pendapat yang cukup kisruh tentang harta penghasilan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla.* Ibnu Hazm berkata, bahwa Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak – meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan, atau anak-anak binatang piaraan atau lainnya.[4]

1 Lihat *al-Mughni,* jilid 2: 626 dan jilid 3: 29 dan 47.
2 *Ar-Raudh an-Nadhir,* jilid 2: 411 dan *Nail al-Authar,* jilid 4: 148.
3 *Ar-Raudh an-Nadhir,* jilid 2: 411.
4 Ibnu Hazm, *al-Muhalla,* jilid 4: 84.

Tetapi Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang piaraan. Karena itu orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya sedang ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakatnya dikeluarkan bersamaan pada waktu penuhnya batas satu tahun binatang piaraan miliknya itu bila sudah mencapai nisab. Kalau tidak atau belum mencapai nisab maka tidak wajib zakat. Tetapi bila binatang piaraan penghasilan itu berupa anaknya, maka anaknya itu dikeluarkan zakatnya berdasarkan masa setahun induknya, baik induk tersebut sudah mencapai nisab ataupun belum mencapai nisab.[1]

Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.[2]

Ibnu Hazm tampil – dengan caranya yang menggebu-gebu – dengan pendapat bahwa pendapat-pendapat di atas adalah *salah*. Ia mengatakan bahwa salah satu bukti pendapat-pendapat itu salah adalah cukup dengan melihat kekisruhan semua pendapat itu, semuanya hanya dugaan-dugaan belaka dan merupakan bagian-bagian yang saling bertentangan, yang tidak ada landasan salah satu pun dari semuanya, baik dari Quran atau hadis shahih ataupun dari riwayat yang bercacat sekalipun, tidak perlu dari Ijmak dan Qias, dan tidak pula dari pemikiran dan pendapat yang dapat diterima.[3] Dan Ibnu Hazm membuang semua perbedaan dan bagian yang salah tersebut dengan berpendapat bahwa ketentuan setahun berlaku bagi seluruh harta benda, uang penghasilan atau bukan, bahkan termasuk anak-anak binatang piaraan. Hal itu bertentangan dengan temannya yaitu Daud Zahiri yang keluar dari pertentangan itu dengan pendapat bahwa seluruh harta penghasilan wajib zakat tanpa persyaratan setahun. Tetapi ia sendiri tidak bebas dari kesalahan serupa yang diderita oleh orang-orang lain di atas.

Memilih Pendapat yang Lebih Kuat tentang Pengeluaran Zakat Penghasilan pada Waktu Diterima

Setelah diperbandingkan pendapat-pendapat di atas dengan alasan masing-masing, diteliti nash-nash yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan, diperhatikan hikmah dan maksud

1 *Ibid.*
2 *Ibid.*
3 Ibnu Hazm, *al-Muhalla,* jilid 6: 84.

pembuat syariat mewajibkan zakat, dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat Islam pada masa sekarang ini, maka saya berpendapat harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapat yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.

Sebagai penjelasan dari pendapat kami dalam masalah yang sensitif itu, kami mengemukakan beberapa butir alasan di bawah ini, supaya kebenaran dapat jelas yang dikuatkan dengan dalil:

1. Persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nash yang mencapai tingkat shahih atau hasan yang darinya bisa diambil ketentuan hukum Syara' yang berlaku umum bagi umat. Hal itu berdasarkan ketegasan para ulama hadis dan pendapat sebagian para sahabat yang diakui kebenarannya sebagaimana telah kita terangkan.
2. Para sahabat dan tabi'in memang berbeda pendapat dalam harta penghasilan: sebagian mempersyaratkan adanya masa setahun, sedangkan sebagian lain tidak mempersyaratkan satu tahun itu sebagai syarat wajib zakat tetapi wajib pada waktu harta penghasilan tersebut diterima oleh seorang Muslim. Perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik daripada yang lain, oleh karena itu maka persoalannya dikembalikan pada nash-nash yang lain dan kaedah-kaedah yang lebih umum, misalnya firman Allah: "Bila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Quran) dan kepada Rasul (hadis)." (An-Nisa': 59).
3. Ketiadaan nash ataupun *ijmak* dalam penentuan hukum zakat harta penghasilan membuat mazhab-mazhab yang ada berselisih pendapat tajam sekali, yang mengakibatkan Ibnu Hazm sampai menilainya sebagai dugaan-dugaan saja, merupakan pertentangan-pertentangan dan bagian-bagian yang saling bertentangan yang tidak ada dasar kebenarannya, tidak dari Quran atau hadis shahih atau riwayat yang ada cela sekalipun, maupun dari Ijmak dan Qias, dan dari pemikiran dan pendapat yang kira-kira dapat diterima. Saya sudah melakukan penjajagan atas perbedaan-perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab, metode dan perbedaan pentashihan dan pentarjihan masing-masing mazhab. Saya menemukan pula berpuluh-puluh persoalan dan persoalan lebih jauh yang ditimbulkannya mengenai harta penghasilan itu, digabungkankah penghasilan itu dengan harta induknya atau tidak, ataukah sebagian digabungkan dan sebagian lagi tidak. Penggabungan

tersebut dalam hal nisab, tahun, ataukah dalam keduanya. Beberapa diskusi berkisar mengenai masalah itu dalam hal zakat binatang, zakat uang, zakat perdagangan, dan persoalan-persoalan kecil lainnya. Semuanya itu membuat saya menilai bahwa adalah tidak mungkin syariat yang sederhana dan berbicara untuk seluruh umat manusia membawa persoalan-persoalan kecil yang sulit dilaksanakan sebagai kewajiban bagi seluruh umat.

4. Mereka yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nash yang berlaku umum dan tegas di atas daripada mereka yang mempersyaratkannya, karena nash-nash yang mewajibkan zakat baik dalam Quran maupun dalam sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun. Misalnya, "Berikanlah seperempat puluh harta benda kalian," Harta tunai mengandung kewajiban seperempat puluh, dan dikuatkan oleh keumuman firman Allah "Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian." (al-Baqarah: 267). Kata *ma Kasabtum* merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan, atau pekerjaan dan profesi. Para ulama fikih berpegang kepada keumuman maksud ayat tersebut sebagai landasan zakat perdagangan, yang oleh karena itu kita tidak perlu ragu memakainya sebagai landasan zakat pencarian dan profesi. Bila para ulama fikih telah menetapkan setahun sebagai syarat wajib zakat perdagangan, maka itu berarti bahwa antara pokok harta dengan laba yang dihasilkan tidak boleh dipisahkan karena laba dihasilkan dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam. Lain halnya dengan gaji atau sebangsanya yang diperoleh secara utuh, tertentu dan pasti.
5. Di samping nash yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, *qias* yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang Muslim diqiaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen. Maka bila kita memungut dari petani meskipun sebagai penyewa, sebanyak sepersepuluh atau seperdua puluh hasil tanaman atau buah-buahannya, mengapakah kita tidak boleh memungut dari seorang pegawai atau seorang dokter, umpamanya, sebanyak seperempat puluh penghasilannya? Bila Allah menyatukan penghasilan yang diterima seseorang Muslim dengan hasil yang dikeluarkan Allah dari tanah dalam satu ayat, yaitu "Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian penghasilan kalian dan sebagian yang kami keluarkan untuk kalian dari tanah" mengapakah kita memperbeda-bedakan dua masalah yang diatur Allah dalam satu aturan sedangkan kedua-duanya adalah rezeki dan nikmat dari Allah?

Benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih kentara dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syariat mewajibkan zakat dari hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang – sebanyak seperempat puluh.

6. Pemberlakuan syarat satu tahun bagi zakat harta penghasilan berarti membebaskan sekian banyak pegawai dan pekerja profesi dari kewajiban membayar zakat atas pendapatan mereka yang besar, karena mereka itu akan menjadi dua golongan saja: menginvestasikan pendapatan mereka terlebih dahulu dalam berbagai sektor, atau berfoya-foya bahkan menghamburkan semua penghasilannya itu ke sana sini sehingga tidak mencapai masa wajib zakatnya. Itu berarti hanya membebankan zakat pada orang-orang yang hemat dan ekonomis saja, yang membelanjakan kekayaannya seperlunya, tidak berlebih-lebihan tetapi tidak pula kikir, yang berarti mereka menyimpan penghasilan mereka sehingga mencapai masa zakatnya. Hal itu jauh sekali dari maksud kedatangan syariat yang adil dan bijak, yaitu memperingan beban orang-orang pemboros dan memperbuat beban orang-orang yang hemat.
7. Pendapat yang menetapkan setahun sebagai syarat harta penghasilan jelas terlihat saling kontradiksi yang tidak bisa diterima oleh keadilan dan hikmat Islam mewajibkan zakat. Misalnya: Seorang petani yang menanam tanaman pada tanah sewaan, hasilnya dikenakan zakat sebanyak 10% atau 5% bila sudah mencapai 50 *kila* Mesir, berdasarkan fatwa-fatwa dalam mazhab-mazhab yang ada, sedangkan pemilik tanah yang dalam sejam kadang-kadang memperoleh beratus-ratus atau beribu-ribu *dinar* berupa uang sewa tanah tersebut, tidak dikenakan zakat, berdasarkan fatwa-fatwa dalam mazhab-mazhab yang ada, karena adanya persyaratan setahun bagi penghasilan tersebut sedangkan jumlah itu jarang bisa terjadi di akhir tahun. Begitu pula halnya dengan seorang dokter, insinyur, advokat, pemilik mobil angkutan, pemilik hotel, dan lain-lainnya. Sebab pertentangan itu adalah sikap yang terlalu mengagungkan pendapat-pendapat fikih yang tidak terjamin dan tidak terkontrol berupa hasil ijtihad para ulama. Kita tidak yakin, bila mereka hidup pada zaman sekarang dan menyaksikan apa yang kita saksikan, apakah mereka akan meralat ijtihad mereka dalam banyak masalah, seperti yang banyak kita temukan dalam riwayat para imam.
8. Pengeluaran zakat penghasilan setelah diterima, di antaranya gaji, upah, penghasilan dari modal yang ditanamkan pada sektor selain

perdagangan, dan pendapatan para ahli, akan lebih menguntungkan fakir miskin dan orang yang berhak lainnya, menambah besar perbendaharaan zakat, di samping menambah perbendaharaan negara dan pemiliknya dapat dengan mudah mengeluarkan zakatnya. Hal itu dengan pemungutan zakat gaji para pegawai dan karyawan tersebut oleh pemerintah atau yayasan-yayasan melalui cara yang dinamakan oleh para ahli perpajakan dengan "Penahanan pada Sumber", seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah serta Umar bin Abdul Aziz dalam, memotong pemberian yang mereka berikan. Maksud kata "pemberian" di sini adalah gaji para tentara dan orang-orang yang di bawah kekuasaan negara pada masa itu. Abu Walid Baji mengatakan bahwa "Pemberian menurut syara' adalah pemberian dari kepala negara kepada seseorang dari Baitul-mal berbentuk nafkah hidup (gaji). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hubaira bahwa Ibnu Mas'ud memotong pemberian yang mereka terima sebesar dua puluh lima dari tiap seribu. Hal itu diriwayatkan pula oleh at-Tabrani darinya juga.[1] Dari 'Aun dari Muhammad, "Saya melihat para penguasa bila memberikan gaji, memotong zakatnya.[2] Dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa ia mengeluarkan zakat pemberian dan hadiah.[3] Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa* dari Ibnu Syihab, bahwa: Orang yang pertama kali memungut zakat dari pemberian adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.[4] Tampaknya yang ia maksudkan adalah khalifah pertama yang memungut zakat pemberian, sedangkan sebenarnya sudah ada orang yang mengambil zakat pemberian sebelum itu, yaitu Abdullah bin Mas'ud sebagaimana kita jelaskan.

9. Menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seorang Muslim, sesuai pula dengan kemanusiaan yang harus ada dalam masyarakat, ikut merasakan beban orang lain, dan menanamkan agama tersebut menjadi sifat pribadi unsur pokok kepribadiannya. Allah berfirman tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, "Dan sebagian apa yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan." Allah juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian apa-apa yang kami berikan kepada kalian." Untuk itu Nabi s.a.w. mewajibkan kepada setiap orang Muslim mengorbankan sebagian hartanya, penghasilannya, atau apa saja yang ia korbankan.

---

1 Ia berkata dalam *Majma' az-Zawaid* "orang-orangnya adalah orang-orang shahih kecuali Hubairah yang tidak dipercaya (jilid 3: 68).

2 Ibnu Syaibah, *Mushannif,* jilid 4: 42-44, penerbit Maltan.

3 *Ibid.*

4 Lihat *Syarh al-Muntaqa 'ala al-Muwaththa,* jilid 2: 95, penerbit as-Sa'adah.

Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa Asyari dari Nabi s.a.w.:

عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ . فَقَالُوْا يَانَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، قَالَ : يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعَ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ ، قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ : يُعِيْنُ ذَاالْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ . قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ : فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ ، فَإِنَّهَالَهُ صَدَقَةٌ .

"Setiap orang Muslim wajib bersedekah." Mereka bertanya, "Hai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya? Beliau menjawab, "Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah. "Mereka bertanya, "Kalau tidak punya pekerjaan?" Beliau bersabda, "Tolong orang yang meminta pertolongan." Mereka bertanya, "Bagaimana bila tidak bisa?" Beliau menjawab, "Kerjakan kebaikan dan tinggalkan kejelekan, hal itu merupakan sedekahnya.[1]

Pembebasan penghasilan-penghasilan yang berkembang sekarang tersebut dari sedekah wajib atau zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.

10. Tanpa persyaratan setahun bagi harta penghasilan akan lebih menguntungkan pemasukan zakat secara pasti dan pengelolaannya dilihat dari pihak orang yang wajib mengeluarkan zakat dan dari segi administrasi pemungutan zakat. Hal itu oleh karena bagi yang berpendapat satu tahun sebagai syarat zakat, menyebabkan setiap orang yang mendapatkan penghasilan sedikit atau banyak berupa gaji, honorarium atau penghasilan kekayaan tak bergerak, atau jenis pendapatan yang lain – harus menentukan masa jatuh tempo pengeluaran setiap jumlah kekayaannya lalu bila sampai masa tempo setahunnya itu dikeluarkanlah zakatnya. Ini berarti, bahwa seorang Muslim kadang-kadang bisa mempunyai berpuluh-puluh masa tempo masing-masing kekayaan yang diperoleh pada waktu yang berbeda-beda. Ini sulit sekali dilakukan, dan sulit pula bagi pemerintah memungut dan mengatur zakat yang dengan demikian zakat tidak bisa terpungut dan sulit dilaksanakan.[2]

1 & 2 Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, kitab zakat dalam bab "Setiap Muslim Wajib Sedekah, jilid 2: 143, penerbit asy-Sya'b.

Pendapat Masa Kini

Adalah bijaksana bila kita menyebutkan di sini, bahwa seorang penulis Islam yang terkenal, Muhammad Ghazali, telah membahas masalah ini dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiya*. Lebih dari daripada dua puluh tahun yang lalu. Setelah menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang, dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh, maka beliau mengatakan; "Dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal itu berdasarkan atas dalil:

1. Keumuman nash Quran: "Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh." (al-Baqarah: 267).

Tidak perlu diragukan lagi bahwa jenis-jenis pendapatan di atas termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang dengan demikian mereka masuk dalam hitungan orang-orang Mu'min yang disebutkan Quran: "Yaitu orang-orang yang percaya kepada yang ghaib, mendirikan salat, serta mengeluarkan sebagian yang kami berikan." (al-Baqarah: 3).

2. Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lima *faddan* (1 faddan = ½ ha).[1] Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan lima puluh *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab.

Untuk itu, harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut, dan selama sebab *(illat)* dari dua hal memungkinkan diambil hukum *qias*, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan *qias* tersebut dan tidak menerima hasilnya.

Dan kadang-kadang dipertanyakan, bagaimana kita menentukan besar zakatnya? Jawabnya mudah, karena Islam telah menentukan besar

1 Menurut saya bahkan juga atas petani penyewa yang tidak memiliki kurang satu *qirat* tanah pun jika tanahnya menghasilkan lima puluh *kail* jagung atau gandum sebagaimana pendapat Jumhur.

zakat buah-buahan antara sepersepuluh dan seperdua puluh sesuai dengan ukuran beban petani dalam mengairi tanahnya. Maka berarti ukuran beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau pengusahaannya.

Persoalan tersebut sebenarnya dapat diterangkan sejelas-jelasnya, bila pokok persoalan yang sensitif tersebut sudah duduk. Tetapi persoalan tersebut tidak bisa dijelaskan dengan pemikiran seseorang, tetapi membutuhkan kerja sama para ulama dan ilmuwan.[1]

Diskusi-diskusi tentang hal itu menarik sekali, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang tajam terhadap dasar-dasar ajaran Islam. Dua landasan yang dikemukakan oleh Muhammad Ghazali tidak ada kelemahannya, karena beliau telah menggunakan landasan keumuman nash Quran dan qias. Tetapi pendekatan yang kita pergunakan dalam memakai landasan-landasan itu di sini lebih mendasar ke sumbernya dari pendekatan Muhammad Ghazali, yaitu memakai pendapat para sahabat, tabi'in dan para ahli fikih sesudah mereka.

Dan bila hal itu berlainan dari pendapat empat mazhab yang ada, maka tidak satu pun nash dari Allah atau dari Rasul s.a.w. tidak pula dari imam-imam mazhab tersebut yang mewajibkan pendapat mereka diikuti sepenuhnya, mengekor kepada mereka, dan melarang orang berlainan pendapat dari ijtihad mereka.[2] Tetapi mereka sebaliknya, melarang orang mengekor mereka, sebagaimana telah kita sebutkan dalam pendahuluan buku ini.

---

1 Muhammad Ghazali. *al-Islam wa al-Audza al-Iqtishadiyyah;* 166-168, cet. kelima.

2 Perhatikan kembali apa yang kami tulis dalam pendahuluan tentang kaedah-kaedah yang kita pergunakan dalam memilih dan mentarjih pendapat-pendapat.

Pembahasan Kedua

Nisab Mata Pencarian dan Profesi

Kita sudah mengetahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut, dan untuk menetapkan arti "lebih" ('afw) yang dijadikan Quran sebagai sasaran zakat tersebut. Allah berfirman: "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan." (al-Baqarah: 219). Dan Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kewajiban zakat hanya bagi orang kaya." "Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Hal itu sudah ditegaskan dalam syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat. Bila zakat wajib dikeluarkan bila cukup batas nisab, maka berapakah besar nisab dalam kasus ini?

Muhammad Ghazali dalam diskusi di atas cenderung untuk mengukurnya menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima *wasaq* (50 *kail* Mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah, seperti gandum, wajib berzakat. Ini adalah pendapat yang benar. Tetapi barangkali pembuat syariat mempunyai maksud tertentu dalam menentukan nisab tanaman kecil, karena tanaman merupakan penentu kehidupan manusia. Yang paling penting dari besar nisab tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab tersebut yang telah kita tetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan dua puluh *misqal* hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadis. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.

Tinggal Satu Persoalan lagi

Orang-orang yang memiliki profesi itu memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, kadang-kadang setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang pada saat-saat tertentu seperti advokat dan kontraktor serta penjahit atau sebangsanya, sebagian pekerja menerima upah mereka setiap minggu atau dua minggu, dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan, lalu bagaimana kita menentukan penghasilan mereka itu?

Di sini kita bertemu dengan dua kemungkinan:

1. Memberlakukan nisab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nisab tidak terkena.

   Kemungkinan ini dapat dibenarkan, karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji yang kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi dan tergolong tinggi saja. Ini lebih mendekati kesamaan dan keadilan sosial. Di samping itu juga merupakan realisasi pendapat sahabat dan para ulama fikih yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima bila mencapai nisab. Tetapi menurut ketentuan wajib zakat atau penghasilan itu bila masih bersisa di akhir tahun dan cukup senisab. Tetapi bila kita harus menetapkan nisab untuk setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang diterima, berarti kita membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruh gaji itu dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nisab. Begitu juga halnya kebanyakan para pegawai dan pekerja.[1]

2. Di sini timbul kemungkinan yang kedua, yaitu mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu. Kita menemukan ulama-ulama fikih yang berpendapat seperti itu dalam kasus nisab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus di tengah akan lengkap-melengkapi untuk mencapai nisab. Para ulama fikih itu juga berbeda pendapat tentang penyatuan hasil tanaman dan buah-buahan antara satu dengan yang lain dalam satu tahun. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hasil bermacam-macam jenis tanaman dan buah-buahan selama satu tahun penuh dikumpulkan jadi satu untuk mencapai nisab, sekalipun tempat tanaman tidak satu dan menghasilkan dua kali dalam satu tahun. Jika buah-buahan tersebut menghasilkan dua kali dalam setahun, maka hasil seluruhnya dikumpulkan untuk mencapai satu nisab, karena kedua penghasilan tersebut adalah buah-buahan yang dihasilkan dalam satu tahun, sama halnya dengan jagung yang berbuah dua kali.[2]

---

1 Ini berdasarkan ukuran nisab dua puluh misqal emas. Adapun jika berdasarkan ukuran perak, jarang sekali terjadi bahwa gaji tidak mencapai nisab.

2 Lihat *Syarh Ghayah al-Muntaha*, jilid 2: 59.

Atas dasar ini dapat kita katakan bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat, begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Oleh karena itulah ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat.

Fakta adalah bahwa para pemerintahan mengatur gaji pegawainya, berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak.

Berdasarkan hal itulah zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nisab. Semoga pendapat-pendapat sebagian ulama fikih yang menegaskan bahwa harta penghasilan wajib zakat dan cara mengeluarkan zakatnya seperti yang diterangkan mereka, dapat membantu kita dalam menetapkan kebijaksanaan wajib zakat atas penghasilan pegawai dan golongan profesi tersebut.

Bagaimana Cara Pengeluaran Zakat Harta Penghasilan?

Ulama-ulama salaf yang berpendapat bahwa harta penghasilan wajib zakat, diriwayatkan mempunyai dua cara dalam mengeluarkan zakatnya:

1. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lain.[1]

   Hal serupa atau dekat dengan pendapat tersebut adalah pendapat Auza'i tentang seseorang yang menjual hambanya atau rumahnya, bahwa ia wajib mengeluarkan zakat sesudah menerima uang penjualan di tangannya, kecuali bila ia mempunyai bulan tertentu untuk mengeluarkan zakat, maka ia hendaknya mengeluarkan zakat uang penjualan tersebut bersamaan dengan hartanya yang lain tersebut.[2]

   Ini berarti bahwa bila seseorang mempunyai harta yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersamaan dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia kuatir penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia hendaknya segera mengeluarkan zakatnya.

---

1 Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannif*, jilid 4: 30.

2 *Al-Mughni*, jilid 2: 626, cet. al-Mannar ketiga.

2. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya itu. Tetapi bila ia tidak harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh.[1]

Pendapat itu dengan demikian memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang mempunyai uang yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu itu, dan tidak memberikan keistimewaan kepada orang yang tidak mempunyai uang seperti itu. Yaitu membolehkan orang-orang yang pertama tadi membelanjakan penghasilannya tanpa mengeluarkan zakat kecuali bila masih bersisa sampai bulan tertentu yang dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain, sedangkan mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain harus mengeluarkan zakat penghasilannya pada waktu menerima penghasilan tersebut. Kesimpulannya: memberikan keringanan kepada orang yang mempunyai kekayaan lain dan memberi beban berat kepada orang yang tidak mempunyai kekayaan selain penghasilannya tersebut.

Dalam masalah ini yang lebih kuat menurut saya adalah pendapat bahwa penghasilan yang mencapai nisab wajib diambil zakatnya, sebagaimana yang dikatakan Zuhri dan Auza'i, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima ini khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak kuatir akan membelanjakannya, tetapi bila ia kuatir penghasilan itu akan terbelanjakan olehnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Dan juga sekalipun ia membelanjakan penghasilannya itu, maka zakatnya tetap menjadi tanggungjawabnya, dan bila tidak mencapai nisab, zakatnya dipungut berdasar pendapat Makhul yaitu bahwa kekayaan yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya, kekayaan yang harus dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia tidak mempunyai harta lain, ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu, sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat sampai mencapai nisab bersama dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada waktu itu dan masa sampainya dimulai dari saat tersebut.

Pemilihan pendapat yang lebih kuat di atas berarti memberikan keringanan kepada orang-orang yang mempunyai gaji kecil yang tidak

1 *Al-Mushannif*, jilid 4: 30.

cukup senisab dan kepada mereka yang menerima gaji kecil pada waktu-waktu tertentu yang per satu kali waktu tidak cukup senisab.

Pengeluaran Zakat Pendapatan dan Gaji Bersih

Setelah kita menegaskan pendapat yang terpilih tentang kewajiban zakat atas gaji, upah, dan sejenisnya, maka kita menegaskan pula bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih.

Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah senisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok sebagaimana telah kita tegaskan di atas.[1] Juga harus dikeluarkan biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut, berdasarkan pada *pengqiasannya* kepada hasil bumi dan kurma serta sejenisnya, bahwa biaya harus dikeluarkan terlebih dahulu baru zakat dikeluarkan zakatnya dari sisa. Itu adalah pendapat 'Atha dan lain-lain.

Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang – setelah biaya-biaya di atas dikeluarkan – misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat.

Perhatian:

Bila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan, atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib zakat lagi pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun. Karena itulah kita menegaskan dalam pembahasan mengenai harta penghasilan bahwa bila seseorang mempunyai penghasilan itu maka ia harus menangguhkan pengeluaran zakatnya sampai bersamaan dengan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila ia tidak kuatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum temponya sendiri jatuh.

Kita berikan contoh tentang itu bahwa seseorang mempunyai kekayaan yang dikeluarkan zakatnya setiap tahun pada awal bulan Muharram, bila ia memperoleh penghasilan, gajinya umpamanya pada bulan Safar

1. Lihat ketentuan "Lebih dari Kebutuhan Pokok" dalam fasal pertama bab ini, dan di dalam fasal dari bab ini juga.

atau Rabiul Awal atau bulan-bulan sesudahnya dan ia sudah mengeluarkan zakatnya pada waktu menerimanya, maka ia tidak wajib lagi mengeluarkan zakatnya sekali lagi pada akhir tempo bersama dengan kekayaannya yang lain itu, tetapi mengeluarkan zakat dari penghasilan tersebut atau sisanya pada masa tempo kedua, sehingga kita tidak mempersukar diri sendiri sedangkan Allah telah menegakkan syariatNya atas dasar kemudahan.

Pembahasan Ketiga

Besar Zakat Penghasilan dan Sejenisnya.

Berapakah besar zakat yang ditetapkan atas berbagai macam penghasilan dan pendapatan? Masalah yang diundang oleh Muhammad Ghazali agar para ulama dan ilmuwan bekerjasama membahasnya, maka kita, setelah mengadakan penelitian dan pengkajian, sampai pada satu pendapat yang kita paparkan sebagai berikut:

Penghasilan yang diperoleh dari modal saja atau dari modal kerja, seperti penghasilan pabrik, gedung, percetakan, hotel, mobil, kapal terbang dan sebangsanya – besar zakatnya adalah sepersepuluh dari pendapatan bersih setelah biaya, hutang, kebutuhan-kebutuhan pokok, dan lain-lainnya dikeluarkan, berdasarkan qias kepada penghasilan dari hasil pertanian yang diairi tanpa ongkos tambahan.

Di atas kita sudah bertemu dengan pendapat Abu Zahrah dan teman-temannya mengenai zakat gedung dan pabrik bahwa bila mungkin diketahui pendapatan bersih setelah dikeluarkan ongkos-ongkos dan biaya-biaya, seperti keadaan dalam perusahaan industri, maka zakatnya diambil dari pendapatan bersih sebesar sepersepuluh, dan jika tidak mungkin diketahui pendapatan bersih seperti berbagai macam gedung dan sejenisnya, maka zakatnya diambil dari pendapatan tersebut sebesar sepersepuluh. Klasifikasinya itu dapat diterima.

Yang kita maksudkan dengan modal di sini adalah modal yang dikembangkan di luar sektor perdagangan. Sedangkan modal yang tersebar dalam sektor perdagangan maka zakatnya diambil dari modal beserta keuntungannya sebesar seperempat puluh, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan mengenai hal itu.

Tetapi pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan saja seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka, maka besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperempat puluh, sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak seperempat puluh, baik harta penghasilan maupun yang harta yang bermasa tempo, dan sesuai dengan kaedah Islam yang menegaskan bahwa kesukaran dapat meringankan besar kewajiban serta mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang telah memotong sebesar tertentu, berupa zakat, dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pengqiasan penghasilan kepada pemberian atau gaji yang diberikan oleh khalifah kepada

tentara itu lebih kuat dari pengqiasannya kepada hasil pertanian. Sedang yang lebih tepat diqiaskan kepada pendapatan hasil pertanian adalah pendapatan dari gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan sejenisnya berupa modal-modal yang memberikan penghasilan sedangkan modal tersebut tetap utuh.

Ini berarti bahwa besar zakat pendapatan kerja lebih ringan dari besar zakat pendapatan modal atau modal kerja. Inilah yang diterapkan oleh sistem perpajakan modern yang oleh para ahli moneter dihimbau agar keadilan diterapkan melalui penetapan pajak berdasarkan kuat atau lemahnya sumber pendapatan tersebut sehingga salah satu ciri penting kepribadian pajak pendapatan adalah perhitungan atas sumber pendapatan tersebut. Dan karena sumber pendapatan pada pokoknya tidak keluar dari tiga hal, yaitu modal, kerja, dan gabungan antara modal dan kerja, maka ketentuan dalam dunia perpajakan adalah bahwa besar pajak pendapatan atas modal tetap atau yang berkembang mempunyai urutan lebih tinggi daripada besar pajak yang dikenakan atas penghasilan dari kerja. Karena modal merupakan sumber yang lebih stabil dan mantap, sedangkan kerja merupakan sumber yang paling tidak stabil. Mereka menegaskan bahwa perhatian terhadap sumber pendapatan seharusnya menyebabkan pajak yang ditetapkan dapat mengurangi beban pajak, orang-orang yang memperoleh pendapatan dari sumber yang lemah, dan itu berarti berperan aktif mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan.[1]

Bahkan sebagian orang-orang sosialis lebih ekstrim lagi, yang menghimbau agar penghasilan dari kerja dapat dibebaskan dari segala macam pajak untuk mendorong kerja tersebut.

Namun pandangan Islam mengenai zakat adalah bahwa zakat merupakan lambang pensyukuran nikmat, pembersihan jiwa, pembersihan harta, dan pemberian hak Allah, hak masyarakat, dan hak orang yang lemah. Pandangan itu menegaskan bahwa zakat wajib dipungut dari hasil kerja sebagaimana juga wujud dipungut dari pendapatan-pendapatan yang lain, meskipun besar zakat masing-masing berbeda-beda.

---

1 Lihat Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, *Mabadi' 'ilm al-Maliyah al-'Ammah*, jilid 1: 284.

BAB X

ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI

Zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan di dunia, yang disebut "Saham dan Obligasi". Saham dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang disebut "Bursa Kertas-kertas Berharga". Kertas-kertas berharga ini oleh ahli-ahli keuangan diberi nama "Nilai Terbawa" dan mengenakan pajak atas pendapatannya yang selalu mengalir, disebut "Pajak Pendapat atas Nilai Terbawa", bahkan sebagian lain menghendaki agar pajak juga dikenakan atas saham itu sendiri berdasarkan bahwa pajak adalah pajak atas kekayaan.[1]

Beda antara Saham dan Obligasi:

Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu perseorangan terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Tiap saham merupakan bagian yang sama kekayaan itu. Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula.

Antara saham dan obligasi terdapat beberapa perbedaan. Saham merupakan bagian kekayaan bank atau perusahaan sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank, atau pemerintah. Saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang bisa banyak atau sedikit sesuai dengan keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang. Pembawa obligasi berarti pemberi hutang atau pinjaman kepada perusahaan, bank, atau pemerintah, sedangkan pembawa saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya.

---

1 Lihat *"Dzara'ib 'ala Ra's al-Mal"* dari kitab *Mawardi ad-Daula,* karangan Sa'ad Mahir Hamzah, halaman 180.

Obligasi dibayar setelah waktu tertentu, sedangkan saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan.

Baik saham maupun obligasi mempunyai harga tertulis, yaitu harga waktu diterbitkan, dan harga pasar yang tergantung kepada pasar surat-surat berharga. Keduanya digunakan dalam transaksi antara orang-orang, seperti barang, yang mengakibatkan banyak orang menggunakannya sebagai alat, jual-beli untuk memperoleh keuntungan. Harganya terpengaruh oleh keadaan politik dan ekonomi satu negara, pusat perdagangannya, dan keberhasilan perusahaan dan besar keuntungan nyata saham serta besar bunga obligasi, bahkan dipengaruhi oleh situasi internasional seperti perang, damai, dan sebagainya.[1]

Dari uraian di atas itu jelas bahwa menerbitkan, memiliki, menjual, membeli, dan mentransaksikannya halal tidak ada larangan, selama kegiatan perusahaan yang dibentuk dari banyak saham itu tidak mengandung kegiatan yang dilarang, seperti membuat, menjual, dan memperdagangkan minuman keras dan sebagainya. Atau transaksi perusahaan itu dilakukan dengan memungut riba, baik meminjam maupun meminjamkan, dan sebagainya.

Mengenai obligasi, maka ia tidaklah sama dengan saham, karena mengandung bunga yang berkategori riba yang dilarang. Sekalipun posisi obligasi demikian, ia tetap merupakan kekayaan dari pemiliknya yang sama saja dengan saham. Oleh karena itu bagaimanakah cara mengeluarkan zakat saham dan obligasi tersebut?

Bagaimanakah Cara Mengeluarkan Zakat Saham Perusahaan-perusahaan yang Berbagai Macam itu?

Kita dalam hal ini menemukan dua pendapat para ilmuwan sekarang tentang zakat saham dan obligasi tersebut, tetapi mereka yang menulis tentang hal itu sedikit sekali.

Pendapat Pertama:

Pendapat pertama ini memandang saham dan obligasi berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya: apakah perusahaan itu perusahaan industri, atau perdagangan, atau campuran keduanya. Saham hanya bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagian kekayaan itu diketahui. Berdasarkan hal itulah ditetapkan apakah perusahaan itu wajib zakat atau tidak. Pendapat ini khususnya dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman Isa dalam bukunya *al-Mu'amalat al-Haditha wa Ahkamuha*. Ia berkata sebagai berikut:

1 Lihat *al-Mu'amalat al-Haditha wa Ahkamuha:* 68-69.

"Banyak orang yang memiliki saham perusahaan tidak mengetahui bagaimana hukum zakat saham-sahamnya itu. Ada yang mengira bahwa saham-saham itu tidak wajib zakat, tetapi itu salah. Ada pula yang mengira saham-saham itu mutlak wajib zakat, tetapi itu juga salah. Yang benar adalah bahwa harus dilihat bentuk saham itu sesuai dengan bentuk perusahaan yang menerbitkannya.

"Bila perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan dagang, misalnya perusahaan-perusahaan cuci, pendinginan, hotel, biro, iklan, angkutan laut dan darat, kereta api, dan penerbangan, maka saham-sahamnya tidaklah wajib zakat. Oleh karena harga saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan-perlengkapan, gedung-gedung, dan lain-lainnya yang berfungsi seperti itu. Tetapi keuntungan disatukan ke dalam kekayaan pemilik-pemilik saham itu dan zakatnya dikeluarkan sebagai zakat kekayaan (artinya bila ia dengan kekayaan-kekayaan lain bermasa setahun dan cukup senisab).

"Bila perusahaan itu merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, misalnya perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan-perusahaan import eksport, atau merupakan perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan-perusahaan yang membeli dan mengimport bahan-bahan mentah kemudian mengolahnya dan kemudian menjualnya, seperti perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan-perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan-perusahaan besi dan baja, dan perusahaan-perusahaan kimia, maka saham-saham perusahaan-perusahaan itu wajib zakat. *Kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah bahwa perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang baik juga melakukan kegiatan industri atau tidak.* Saham itu dihitung berdasarkan harga sekarang dengan pemotongan *(khashm)*[1] harga gedung-gedung, alat-alat, dan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu. Seluruh nilai gedung-gedung dan alat-alat itu dinilai sekitar lebih kurang seperempat harga seluruh kekayaan, kemudian dipotong dari jumlah seluruh saham, kemudian baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Dan jumlah kekayaan bersih itu dapat pula diketahui dari neraca perusahaan yang biasanya dimuat setiap tahun dalam koran-koran.[2]

Demikian pencgasan Syekh itu tentang zakat saham yang dilandaskannya atas pendapat, yang terkenal bahwa pabrik, gedung yang diinvestasi, dan kekayaan yang juga diinvestasikan, yang bukan bersifat perdagangan,

---

1 *Khashm* adalah istilah baru untuk *muhasaba* 'memperhitungkan', terutama di Mesir, dengan arti "pemotongan". Di negara-negara Arab lain digunakan untuk ganti kata *Hasm.*

2 *Al-Mu'amalat al-Haditha:* 73-74.

seperti hotel, mobil, trem, kapal terbang, dan sebagainya, tidaklah wajib zakat, baik atas modal sekaligus dengan keuntungannya seperti kekayaan dagang maupun atas pendapatan dan pemasukannya saja seperti hasil pertanian (kecuali bila ada sisa pada masa setahun). Dengan demikian ia memperbedakan antara perusahaan industri (yang dimaksudkan adalah perusahaan industri yang tidak melakukan kegiatan perdagangan) dengan perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan industri pertama tidak diwajibkan zakat, sedangkan yang kedua diwajibkan. Misalnya, ada dua orang yang sama-sama memiliki 1000 *dinar,* yang seorang dengan uangnya itu membeli 200 saham perusahaan import eksport, sedangkan seorang lagi dengan uangnya itu membeli 200 saham percetakan buku dan surat khabar, maka yang pertama harus mengeluarkan zakat sahamnya yang 200, dan keuntungan yang diperolehnya setelah setahun setelah harga peralatan dan lain-lain dikeluarkan, sama halnya dengan kekayaan dagang. Sedangkan yang kedua tidak berkewajiban mengeluarkan zakat dari sahamnya yang 200 itu, karena saham-sahamnya itu berada dalam peralatan, gedung, dan lain-lain. Begitu juga dengan keuntungan yang diperolehnya, tidak wajib zakat, kecuali bila keuntungan itu tetap bersisa sampai akhir tahun dan cukup senisab baik sendiri atau ditambah dengan keuntungan dari sumber lain. Bila ia membayar zakat itu sebelum setahun, maka ia sama artinya tidak berzakat.

Berdasarkan hal itu, orang yang terakhir itu dapat tidak terkena kewajiban zakat selama-lamanya, baik atas saham maupun atas keuntungan yang diperolehnya, sedangkan yang pertama tadi secara mutlak terkena kewajiban zakat setiap tahun, baik atas sahamnya maupun atas keuntungan yang diperolehnya. Ketentuan seperti itu tidaklah sesuai dengan prinsip keadilan hukum yang tidak memperbedakan dua hal yang sama. Dalam bab delapan tentang "Zakat Investasi Gedung, Pabrik, dan lain" kita sudah menjelaskan bahwa dalam masalah itu, kecuali pendapat tradisional yang sudah dikenal itu, terdapat tiga pendapat:

1. Pendapat yang memandang pabrik dan gedung, adalah kekayaan yang sama kedudukannya dengan kekayaan dagang, karena itu harus dihitung harganya setiap tahun dan mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%.

2. Pendapat yang mengatakan bahwa zakatnya dipungut dari pendapatan dan keuntungannya, berdasarkan pandangan bahwa ia dikategorikan kekayaan yang bersifat penggunaan, lalu dipungut zakatnya sebagai zakat uang.

3. Pendapat yang menganalogikannya dengan tanah pertanian dan dengan demikian harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% atas pendapatan bersih.

Pendapat yang terakhir inilah yang kita pandang lebih kuat. Menurut pandangan saya memperbeda-bedakan perusahaan-perusahaan industri atau semi industri dari perusahaan-perusahaan dagang atau semi dagang, di mana yang pertama dibebaskan dari kewajiban zakat sedangkan yang kedua tidak, adalah tindakan yang tidak ada landasannya yang jelas yang bersumber dari Quran, *sunnah, ijmak* dan *qias* yang benar. Tidak ada landasannya memungut zakat dari saham-saham yang ditanam dalam perusahaan dagang dan membebaskannya dari yang ditanam dalam perusahaan industri, karena saham-saham baik pada yang pertama maupun pada yang kedua sama-sama merupakan modal yang bertumbuh yang memberikan keuntungan tahunan yang terus mengalir, bahkan pada yang kedua keuntungan itu bisa lebih besar.

Bila kita mengambil pendapat, yang melihat saham sesuai dengan jenis perusahaan dagangnya di mana ia merupakan bagian dari modal perusahaan, maka saya lebih cenderung di sini untuk memperlakukan perusahaan-perusahaan itu, bagaimanapun bentuknya, sama dengan pribadi-pribadi bila mereka mempunyai pula pabrik-pabrik dan toko-toko seperti yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan industri atau semi industri yang saya maksudkan adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, peralatan, gedung, dan lain-lain misalnya percetakan, pabrik, hotel, mobil angkutan, taksi, dan lain-lain – tidaklah dipungut zakatnya dari saham-sahamnya tetapi dari keuntungan bersihnya sebesar 10%, sesuai dengan pendapat yang kita pandang lebih kuat dalam hal zakat investasi dan sesuai dengan sikap yang kita ambil mengenai pabrik, hotel, dan lain-lain bila merupakan kepunyaan orang-orang yang telah kita kemukakan sebelum ini.

Tetapi perusahaan-perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjual-belikan dan materinya tidak tetap, dipungut zakat dari sahamnya, sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, ditambah dengan keuntungannya, sedangkan besar zakatnya adalah 2.5% setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham, dikeluarkan. Hal itu sesuai dengan penegasan kita mengenai harta perdagangan: bahwa zakat dikenakan atas kekayaan yang terus mengalir dan bergerak. Perlakuan terhadap perusahaan-perusahaan dagang ini sama dengan perlakuan terhadap toko-toko dagang yang dipunyai oleh perseorangan, tidak berbeda sedikit pun.

Zakat Obligasi:

Mengenai obligasi, Syekh kita itu mengatakan, "Obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah

berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula." Dengan demikian pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar bila temponya sampai. Waktu itu zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi itu sudah berada di tangannya setahun atau lebih. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Yusuf.

Tetapi bila temponya belum sampai, maka pembayaran zakatnya tidak wajib, karena ia merupakan piutang yang tertangguhkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun dalam pemilikannya, berdasarkan ketentuan bahwa zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun."

Sebelum ini kita sudah menjelaskan,[1] bahwa pendapat yang benar tentang piutang yang masih mungkin dapat kembali – yaitu bila berada di tempat yang bisa dijangkau – adalah bahwa piutang itu wajib zakat setiap tahun. Ini adalah pendapat *Jumhur* ulama fikih dan usul Abu Ubaid dan lainnya, karena piutang yang mungkin dapat kembali itu dipandang sudah berada di dalam pemilikan orang tersebut. Pendapat itu perlu diperhatikan, terutama bila diterapkan ke dalam obligasi, karena obligasi mempunyai ciri khusus yang berbeda dari piutang-piutang yang dikenal oleh ulama-ulama fikih. Karena obligasi bertumbuh dan memberikan kepada pemberi pinjaman itu bunga, sekalipun bunga haram. Haramnya bunga tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari kewajiban membayar zakat, oleh karena mengerjakan perbuatan terlarang tidak bisa memberikan kepada yang mengerjakannya keistimewaan. Oleh karena itu para ulama fikih sepakat mewajibkan zakat atas perhiasan haram, tetapi tidak satu pendapat tentang yang diperbolehkan.

Pendapat Kedua: Saham Dipandang Sama dengan Barang Dagang:

Di samping pendapat pertama di atas terdapat pula pendapat lain. Yaitu pendapat yang tidak memandang saham sesuai dengan jenis perusahaannya, yang berakibat saham satu perusahaan berbeda dari saham perusahaan jenis lain, tetapi memandang saham itu satu jenis dan memberinya satu hukum pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya.

Ulama-ulama besar seperti Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Khalaf, berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang diperjual-belikan, karena pemiliknya memperjual-belikan dengan menjual dan membelinya dan dari pekerjaannya itu pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya, karena

1 Fasal pertama buku ini, Syarat: Milik Sempurna.

harga yang sebenarnya yang berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual-beli tersebut. Berdasarkan pandangan itu, maka saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagang, karena itu benar bila termasuk objek zakat seperti kekayaan-kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagang."[1]

Hal itu berarti bahwa zakat dipungut tiap di penghujung tahun sebesar 2.5% dari nilai saham-saham, sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan keuntungannya itu cukup senisab atau ditambah dengan dari sumber lain cukup senisab. Hal itu setelah biaya kebutuhan sehari-hari, atau dengan istilah lain kebutuhan minimum sehari-hari, disesuaikan dengan kondisi pemilik saham bila tidak mempunyai sumber pencarian lain seperti janda dan anak yatim, dikeluarkan dan kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa. Pendekatan ini tampaknya lebih baik dari pendekatan pertama ditinjau dari segi orang-orang tersebut. Karena setiap pemilik saham dapat mengetahui berapa nilai sahamnya dan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun, lalu dengan mudah ia bisa mengeluarkan zakatnya. Berbeda dengan pendekatan pertama, yang memperbeda-bedakan antara satu saham dari saham lain, yang satu dipungut zakatnya dari keuntungan, sedangkan yang satu lagi dipungut dari saham dan keuntungannya, yang dipandang dari segi orang-orang yang dibebani kewajiban zakat tersebut cukup menyulitkan. Karena itu kita berpendapat bahwa pendekatan kedua lebih baik bagi kepentingan pembayar zakat, karena lebih mudah melaksanakannya. Terkecuali bila pemerintah yang bertugas memungut zakat dari perusahaan-perusahaan, dalam hal ini saya berpendapat bahwa pendekatan pertama lebih baik dan lebih kuat.

---

1 *Halqa ad-Dirasat al-Ijtima'iyya ad-Daura ath-Thaniya:* 242. Kita di sini dapat mencatat bahwa para ulama di atas sebenarnya memperlakukan secara sama saham dan obligasi itu, tidak memperbedakan saham dari obligasi, mengingat obligasi adalah piutang yang ditangguhkan pembayarannya, seperti dapat dilihat dalam *al-Mu'amalat al-Haditha.* Perlakuan yang sama tentang wajibnya keduanya dikeluarkan zakatnya itu dapat diterima. Mereka memberikan jawaban atas serangan yang ditujukan kepada mereka, sebagai berikut: "Orang-orang itu mengatakan bahwa obligasi adalah piutang yang berpindah dari tangan seseorang kepada orang lain, yang dengan itu berarti piutang itu dijual. Hal itu tidak boleh menurut kebanyakan ulama, karena tindakan itu tidak terjamin bebas dari hal-hal yang dilarang. Tetapi sebenarnya obligasi sudah berubah fungsinya menjadi barang dagang, yang bila kita bebaskan dari kewajiban zakat pasti akan lebih tidak terjamin dari hal-hal yang dilarang tersebut, akan lebih banyak lagi orang memperjual-belikannya dan mencari usaha dalam bidang itu, yang seterusnya berakibat mendorong orang berbuat haram tanpa ada sangsi berupa pemotongan penghasilannya. Dan juga karena memberikan hasil usaha yang terlarang ke zakat tidak terlarang, sesuai dengan ketentuan yang diberikan para ulama fikih.

Apakah Zakat Dipungut dari Keuntungan dan Saham Perusahaan?

Bila kita memandang saham adalah modal perusahaan secara dagang, karena itu dipungut atasnya zakat perdagangan, bolehkah dari perusahaan-perusahaan yang jelas modalnya terdiri dari saham-saham itu, dipungut zakat dari keuntungannya? Menurut Abu Zahra dan kawan-kawannya, zakat yang dipungut dari saham dan obligasi yang diperdagangkan berlainan statusnya dari zakat yang dipungut dari perusahaannya sendiri, karena dipungutnya zakat dari perusahaan berdasarkan bahwa modalnya itu bertumbuh melalui kegiatan industri dan lain-lain, "sedangkan saham yang diperdagangkan mengalami pertumbuhan oleh karena saham itu sendiri merupakan barang dagang."[1]

Tidak Boleh Terjadi Dua Muka:

Berdasarkan pendapat itu, bila seseorang, dalam perusahaan industri, misalnya, memiliki saham senilai 1000 *dinar* kemudian di akhir tahun ia mendapat keuntungan bersih sebesar 200 *dinar,* maka berarti ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2.5% dari keseluruhan, 1200 *dinar,* yaitu 30 *dinar.* Bila zakat dipungut pula dari keuntungan bersih perusahaan sebesar 10%, sesuai dengan pendapat di atas, maka nilai saham 1000 *dinar* ditambah dengan keuntungannya itu berarti dipungut zakatnya dua kali. Artinya pertama kita memperlakukan pemilik saham sebagai pedagang yang darinya kita pungut zakat 2.5%, kemudian kita memperlakukannya sebagai orang yang memperoleh penghasilan yang darinya kita pungut zakat keuntungan, yaitu keuntungan perusahaan, sebesar 10%. Ini merupakan dua muka pengenaan zakat yang tidak diizinkan agama.

Yang benar adalah bahwa kita harus memungut zakat hanya dari satu muka. Bisa dari nilai saham ditambah keuntungan sebesar 2.5% dan bisa dari keuntungan dan pendapatan bersih sebesar 10%, tidak boleh dari dua muka.

Beberapa Bentuk Dua Muka yang Dilarang Ulama:

Saya ingin mengemukakan beberapa contoh dua muka atau dekat ke dua muka pengenaan zakat dan bagaimana pendapat ulama tentang hal itu, supaya kita dapat lebih memahami permasalahan di atas.

Memperdagangkan Ternak yang Digembalakan dan Cara Mengeluarkan Zakatnya:

Kita sudah mengetahui dalam bab "Zakat Kekayaan Ternak" bahwa zakat hanya wajib atas ternak apabila cukup senisab, dan ini secara *ijmak*

1 *Halwa ad-Dirasat: Ibid.*

sudah disepakati. Tetapi bagaimanakah hukumnya ternak yang dimaksudkan oleh seseorang untuk dijual kemudian digembalakan di padang rumput untuk beberapa tahun, masanya sudah lewat setahun, baik pengembalaannya maupun niat untuk diperdagangkan jelas ada? Apakah ternak seperti itu dikeluarkan zakatnya sebagai ternak gembalaan ataukah barang dagang?

Dalam kasus seperti itu terdapat beberapa perbedaan pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*[1] sebagai berikut: "Menurut Malik dan Syafi'i dalam *qaul jadid*nya adalah bahwa ternak itu dikeluarkan zakatnya sebagai binatang ternak, karena pendapat tentang itu lebih kuat, sudah ada *ijmak* tentang hal itu, dan oleh karena zakat seperti itu ditujukan terutama atas bendanya, dengan demikian lebih baik dikeluarkan zakat ternaknya. Tetapi Abu Hanifah, Tsauri, dan Ahmad berpendapat bahwa zakatnya dikeluarkan sebagai zakat perdagangan, karena dengan demikian lebih menguntungkan fakir miskin dan mereka yang berhak lainnya, karena zakat perdagangan akan bisa mengenai jumlah yang lebih dari satu nisab yang tidak bisa dikenai oleh ketentuan zakat selain perdagangan, misalnya jumlah lebih antara 40-120 ekor kambing, antara 25-36 ekor unta, dan sebagainya. Bila ternak itu dikenakan zakat sebagai zakat ternak, maka kelebihan itu tidak akan terkena zakat dan dengan demikian akan mengurangi hak fakir miskin. Tetapi bila dikenakan sebagai zakat perdagangan maka ada alasan untuk memungut zakatnya, dan dengan demikian akan tetap terkena kewajiban zakat sekalipun dipandang dari zakat ternak jumlahnya belum cukup senisab tetapi sudah cukup senisab dari segi zakat perdagangan. Jadi zakat perdagangan di sini lebih kuat, dan logis. Bila waktu wajib zakat ternak dibayar terlebih dahulu dari waktu wajib zakatnya sebagai zakat perdagangan, misalnya seseorang memiliki 40 ekor kambing yang harganya belum cukup senisab perdagangan, kemudian ternak itu terus membesar dan harganya bertambah sehingga pada pertengahan tahun cukup senisab perdagangan, maka sebagian ulama mengatakan bahwa ternak itu harus diundurkan pengeluaran zakatnya sampai berharga senisab perdagangan, karena hal itu lebih menguntungkan fakir miskin.

Menurut Ibnu Qudamah sendiri zakat ternak itu sebagai ternak yang digembalakan dapat dikeluarkan pada saat sudah cukup masanya setahun, mengingat alasan untuk mengeluarkan zakatnya gembalaan itu sudah ada. Kemudian bila masa setahun perdagangan sudah datang, maka wajiblah dikeluarkan lagi zakat dari yang lebih senisab, mengingat alasan untuk itu juga sudah ada, karena ternak itu dimaksudkan untuk diperdagangkan dan masa setahunnya sudah penuh. Tetapi pengenaan dua zakat atas ternak yang besarnya cukup senisab ternak dan senisab perdagangan tidak

1 Lihat *al-Mughni,* jilid 3: 34-35.

dibenarkan, karena hal itu berarti mengenakan dua zakat pada masa yang sama dan alasan yang sama pula, sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w., "Zakat tidak boleh terjadi dua muka", artinya dua kali. Bila nisab sebagai ternak cukup sedangkan sebagai perdagangan tidak, misalnya 40 ekor kambing yang sudah bermasa setahun tetapi tidak cukup senisab perdagangan, maka zakatnya yang wajib adalah sebagai ternak, karena tidak ada alasan untuk menggugurkannya. Dan begitu juga sebaliknya bila yang cukup senisab adalah ternak sebagai perdagangan.

Ibnu Qudamah selanjutnya mengatakan bahwa bila seseorang membeli sebidang tanah atau kurma untuk diperdagangkan, lalu tanahnya itu ia tanami dan kurma itu berbuah, kemudian baik sebagai perdagangan maupun sebagai tanaman cukup masanya setahun, yaitu buah kurma sudah matang untuk dipanen dan harga tanah dengan kurmanya cukup senisab, maka orang itu harus mengeluarkan zakat dari buah kurmanya sebagai zakat hasil tanaman dan dari tanah sebagai modal tadi dikeluarkan zakatnya sebagai zakat perdagangan. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Tsaur. Tetapi menurut Qadi dan kawan-kawannya dari mazhab Hanbali, seluruhnya, yaitu tanah dan tanaman, dikeluarkan zakatnya sebagai zakat perdagangan (zakat atas harga), dan Ahmad juga mengqiaskan demikian, karena kekayaan itu adalah kekayaan dagang, dengan demikian harus dikeluarkan zakatnya sebagai harta dagang, sama halnya dengan ternak. Pengarang *al-Mughni* itu mengemukakan alasannya bahwa zakat sebesar 10% itu lebih menguntungkan bagi fakir miskin, karena lebih besar dari 2.5%, yang menyebabkan yang lebih menguntungkan itu harus lebih didahulukan: lebih menguntungkan bagi fakir miskin itulah yang menjadi penyebab diperlakukan demikian. Katanya, "Dikecualikan zakat ternak yang digembalakan yang dimaksudkan untuk dijual karena zakat ternak lebih kecil dari zakat perdagangan.[1]

Tetapi alasan yang dikemukakan oleh pengarang *al-Mughni* itu tidaklah cukup kuat, oleh karena perlindungan atas kepentingan fakir miskin tidak bisa diterima bila merugikan kepentingan pemilik. Syariat Islam menghendaki keduanya dilindungi. Yang lebih adil dengan tetap memakai pendekatan di atas adalah bahwa pengenaan zakat sebesar 10% diterapkan pada hasil dan pendapatan, tidak juga atas modal asalnya, misalnya atas buahnya, dan pengenaan sebesar 2.5% adalah atas modal asal dan pendapatannya, misalnya mengenai kekayaan dagang. Mengenakan zakat atas kedua-duanya tidak pernah dikenal dalam hukum, tetapi salah satu harus digugurkan, agar tidak terjadi dua muka pemungutan zakat yang dilarang oleh hadis "Zakat tidak dikenakan dua muka" yang sudah diakui kebenarannya oleh seluruh ulama fikih dan agar tidak terjadi

1 *Al-Mughni*, jilid 3: 35-36.

pemungutan zakat lebih dari satu kali atas satu kekayaan dalam satu waktu dengan sebab yang sama pula.

Di sini tidak dilihat terdapatnya dua sebab sekaligus, yaitu perdagangan dan pertanian, oleh karena salah satu sebab harus dijadikan di muka dan yang satu lagi mengutinya. Artinya seorang yang memperdagangkan tanah pertanian, misalnya, pertaniannya bukanlah dasar tetapi sampingan, yang oleh karena itu perdagangannya harus dimenangkan dalam mempertimbangkan zakatnya. Oleh karena itulah pengarang *Syarh al-Ghayah* dari mazhab Hanbali juga mengatakan bahwa apabila orang itu memiliki satu nisab binatang yang digembalakan dengan maksud untuk diperdagangkan, maka ia hanya berkewajiban mengeluarkan zakat perdagangan saja (sekalipun masa setahun ternak gembalaan itu datang lebih dahulu daripada senisab perdagangan). Hal itu karena sifatnya diperdagangkan, sebab itu harus dizakatkan sebagai ternak gembalaan, yaitu sesudah memenuhi syarat sebagai kekayaan yang mengalami pertumbuhan. Ia mengatakan bahwa seorang yang memiliki sebidang tanah untuk diperdagangkan kemudian menanaminya dengan benih yang juga dimaksudkan untuk diperdagangkan, maka ia hanya berkewajiban mengeluarkan zakat perdagangan, begitu juga bila memiliki kurma untuk diperdagangkan kemudian kurma itu berbuah, ia juga hanya berkewajiban mengeluarkan zakat perdagangan, sekalipun cukup senisab hasil tanaman dan buahan datang lebih dahulu daripada masa setahun perdagangan. Menurutnya, oleh karena hasil tanaman dan buahan merupakan bagian dari dasar, maka hasil tanaman dan buahan itu harus dihitung harganya dan ditambahkan kepada pokok, yaitu tanah, sama halnya dengan ternak dan anak-anaknya yang lahir kemudian. Kecuali bila harga ternak dengan anak-anaknya, tanah dengan hasilnya, dan kurma dengan buahnya tidak cukup senisab, yaitu kurang dari dua puluh *misqal* emas atau dua ratus *dirham* perak, maka semua yang disebutkan di atas itu dikeluarkan zakatnya menurut zakat selain perdagangan. Yaitu ternak dikeluarkan zakatnya menurut zakat ternak, hasil tanaman dan buahan menurut zakat hasil pertanian, agar zakat tidak gugur secara keseluruhan.[1]

Ibnu Hazm mengutip pendapat Hasan bin Hay bahwa tanah yang ditanami sedangkan maksudnya untuk diperdagangkan, maka zakatnya dikeluarkan menurut zakat perdagangan. Tetapi Kasani dalam *al-Bada'i* mengatakan pula bahwa teman-temannya, yaitu mereka yang bermazhab Hanbali, berpendapat tentang seseorang yang menjual tanah *'usyur* atau tanah *kharaj,* hanya wajib mengeluarkan zakat hasil atau pajak tanahnya *(kharaj),* dan tidak wajib membayar zakat perdagangan. Sedangkan menurut Muhammad, wajib dikeluarkan zakat hasil dan zakat perdagangan atau pajak tanah dan zakat perdagangan. Hal itu berdasarkan bahwa zakat

1 *Mathalib Uli an-Nuha,* jilid 2: hal. 100-101.

perdagangan dikenakan atas tanah sedangkan zakat hasil atas hasilnya. Kedua jenis kekayaan itu berbeda, dengan demikian berarti tidak mengenakan dua kewajiban atas satu kekayaan. Tetapi landasan yang lebih diterima adalah bahwa penyebab wajib zakat pada seluruh jenis kekayaan di atas hanyalah satu, yaitu tanahnya, sedangkan hak Allah atas kekayaan yang mengalami pertumbuhan tidak mungkin dikenakan dua macam karena satu penyebab yang sama, misalnya mengenai zakat ternak dan zakat perdagangan.[1]

Yang saya anggap paling besar adalah salah satu jenis zakat harus digugurkan, yaitu mengeluarkan salah satu jenis zakat saja, agar tidak terjadi dua muka pengenaan zakat. Hal itu sesuai dengan landasan yang dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafi dan lain-lain. Mengenai jenis zakat mana yang diberlakukan dan mana yang digugurkan, maka hal itu diserahkan kepada keputusan mereka yang wajib berzakat atau kepada yang berwenang. Karena masing-masing pendapat mempunyai landasan, baik yang berpendapat zakat dipungut 10% atau 5% dari hasil maupun yang mengatakan 2.5% dari tanah yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dan hasilnya. Kita di sini hanya perlu memberikan catatan bahwa ulama-ulama fikih mazhab bahkan seluruh ulama fikih tidak melihat zakat boleh dikenakan atas satu kekayaan oleh sebab yang sama. Memang ada yang berpendapat lain dalam beberapa kasus, misalnya Muhammad dari mazhab Hanafi, karena menurutnya dalam kekayaan itu terdapat dua penyebab kedua zakatnya wajib. Dengan demikian kita dapat melihat bagaimana hukum Islam telah berabad-abad lebih dahulu daripada pemikiran dan sistem moneter dan perpajakan yang sekarang dikenal dengan nama "terjadinya dua muka penarikan pajak."

1 *Bada'i as-Shana'i,* jilid 2: hal. 75.

Jilid 2

BAGIAN KEEMPAT

SASARAN ZAKAT

Bab Pertama : Fakir dan Miskin

Bab Kedua : Amil Zakat

Bab Ketiga : Golongan Muallaf

Bab Keempat : Dalam Memerdekakan Budak Belian

Bab Kelima : Orang yang Berutang

Bab Keenam : Di Jalan Allah

Bab Ketujuh : Ibnu Sabil

Bab Kedelepan : Beberapa Pembahasan di Sekitar Mustahik Zakat

Bab Kesembilan : Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Pendahuluan

SOAL zakat disebutkan dalam Quran secara ringkas, bahkan lebih ringkas lagi seperti halnya salat. Quran tidak menyebutkan harta apa yang wajib dizakat, juga tidak menyebut berapa besar zakat itu dan apa syarat-syaratnya. Seperti syarat haul (genap setahun), batas nisab dan gugurnya wajib zakat sebelum nisab. Kemudian datanglah sunah sebagai penjabaran pelaksanaan, baik keterangan itu berupa perkataan atau perbuatan. Sunah menyebutkan perincian zakat itu seperti juga halnya salat. Sunah tersebut diperoleh dari Rasulullah berdasarkan keterangan yang dapat dipercaya, kemudian disampaikan oleh satu angkatan kepada angkatan lain.

Oleh karena itu kita wajib beriman kepada sunah Nabi ini, sebagai sumber syariat dan hukum Islam setelah Quran. Sumber tersebut bersifat memberi keterangan, perincian dan ketentuan. Hal itu sesuai dengan firman Allah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

"Dan Kami turunkan padamu Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan."[1]

Abu Daud meriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada sahabat Imran bin Husain: "Hai Abu Nujaid! Apa yang kalian sampaikan kepada kami itu adalah hadis-hadis yang tidak ada dasarnya dalam Quran!" Imran pun marah lalu berkata: "Kalian telah dapatkan semuanya dalam Quran, yaitu untuk uang zakatnya satu dirham dari 40 dirham (1/40). Demikian pula dari 40 ekor kambing zakatnya satu ekor. Untuk zakat unta demikian pula halnya, ada ketentuan-ketentuannya. Bukankah semua ini kalian dapatkan dalam Quran?" Laki-laki itu berkata: "Tidak! Dari mana kamu peroleh keterangan tersebut?" Imran berkata: "Yang kalian peroleh

---

1 Quran, 16:44.

ini dari kami, dan kami dapatkan dari Nabi s.a.w., lalu ia tambahkan lagi keterangan-keterangan seperti itu."[1]

Perhatian Quran Mengenai Sasaran (masarif) Zakat

Seperti sudah kita ketahui, kalau soal zakat itu dalam Quran disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula Quran telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. Mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu!

Pada masa Rasulullah s.a.w. mereka yang serakah tak dapat menahan air liur melihat harta sedekah itu. Mereka mengharapkan mendapat percikan harta itu dari Rasulullah s.a.w. Tetapi ternyata setelah mereka tidak diperhatikan oleh Rasulullah s.a.w., mulai mereka mengunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai Nabi. Kemudian turun ayat Quran menyingkap sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukkan kepalsuan mereka itu yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, dan sekaligus ayat itu menerangkan ke mana sasaran (masarif) zakat itu harus dikeluarkan. Allah berfirman:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُوْنَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَاآتَيهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِيْنَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُوْلُهُ، إِنَّا إِلَى اللهِ رٰغِبُوْنَ. إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ، وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah-sedekah, jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya (maka) dengan serta merta mereka menjadi marah. Jika mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberi kepada kami

1 *Mukhtashar, Sunan Abu Daud*, tulisan al-Mundziri, jilid. 2, hal. 174.

sebagian dari karuniaNya, dan dengan demikian (pula) RasulNya, sesungguhnya adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[1]

Maka dengan turunnya ayat tersebut harapan mereka itu pun menjadi buyar, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya.

Abu Daud meriwayatkan dari Ziad Ibnul-Harits ash-Shuda'i yang mengatakan:

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ - وَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَعْطِنِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَغَيْرِهِ فِيْ الصَّدَقَةِ، حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيْهَا، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ.

"Aku telah menemui Rasulullah s.a.w. lalu aku membai'atnya. Ia menyebutkan sebuah hadis panjang. Ketika itu datang seorang laki-laki yang mengatakan: "Berilah aku sedekah!" Maka Rasulullah berkata kepada orang itu: "Allah tidak menyukai ketentuan Nabi atau orang lain mengenai sedekah, selain ketentuanNya sendiri. Maka sedekah itu dibagi ke dalam delapan bagian. Kalau engkau termasuk ke dalam bagian itu, kuberikan hakmu."[2]

Makna Perhatian Quran terhadap Sasaran Zakat

Kalangan sarjana ekonomi dan sosiologi telah mengingatkan, bahwa yang penting bukanlah dalam memungut dan memperoleh harta. Dengan berbagai cara, langsung atau tidak, pihak pemerintah pun telah berhasil memungut pajak. Adakalanya yang demikian itu dengan mempertimbangkan dasar keadilan juga. Tetapi yang lebih penting ialah, ke mana harta itu harus dikeluarkan.

---

1 Quran, 9:58-60.

2 Abdul-Rahman bin Ziad bin An'am al-Afriqi dalam *Isnad*nya. Ada juga yang lain telah membicarakan masalah ini (*Mukhtahar al-Mundziri*, jilid 2, hal. 230).

Di sinilah necara itu kadang-kadang jadi miring sebelah, dan hawa nafsu pun timbul. Harta kemudian diambil oleh orang yang tidak berhak, sedang yang lebih berhak menerima tidak mendapatkan. Oleh karena itu tidak heran bila Quran memberikan perhatian khusus, yang kemudian dijelaskan dan diperinci lagi oleh sunah.

Sebelum Islam datang, sejarah keuangan sudah mengenal banyak sekali pelbagai macam perpajakan. Pemungutan pajak sudah dilakukan oleh bermacam-macam bangsa secara sukarela atau secara paksa. Hasil pemungutan itu kemudian disimpan dalam perbendaharaan raja atau pemerintah untuk kemudian dibagikan kepada setiap aparatnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, atau untuk kemewahan dan kebesaran mereka sendiri, tanpa pedulikan segala apa yang menjadi kebutuhan rakyat pekerja dan golongan fakir miskin yang lemah.

Dengan datangnya Islam, maka perhatian pertama ditujukan kepada golongan yang sangat membutuhkan. Bagian terbesar harta zakat khusus diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima, di samping dari sumber penghasilan negara. Dalam bidang keuangan, perpajakan dan perbelanjaan negara, hal ini telah dijadikan tujuan dan jangkauan sosial yang luas sekali. Tujuan sosial yang terarah sangat baik dalam bidang keuangan, perpajakan dan pengeluaran negara ini baru dikenal umat manusia jauh beberapa abad kemudian.

Dengan petunjuk seperti yang disebutkan dalam Quran mengenai kaum mustahik zakat dan penjelasan yang diberikan oleh sunah Rasulullah s.a.w. serta para Khulafa Rasyidin, tujuh bagian mengenai masarif zakat yang delapan itu, akan kami bicarakan. Sedang dalam bab kedelapan nanti akan dibahas pelbagai masalah sekitar golongan mustahik, dan dalam bab terakhir mengenai golongan yang tidak memenuhi syarat, menerima juga bagian zakat.

BAB I

FAKIR DAN MISKIN

SEPERTI sudah disebutkan, sasaran (masarif) zakat sudah ditentukan dalam Surah Taubah, yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Oleh karena itu Quran lebih mengutamakan golongan ini – dan Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas – dan supaya ahli-ahli bahasa Arab dapat mendahulukan yang lebih penting. Mengingat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan, dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama pula. Dalam beberapa hadis Rasulullah s.a.w. telah mengatakan kepada Mu'az, tatkala ia ditugaskan ke Yaman:

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"Ajarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada golongan miskin."

Siapa Golongan Fakir dan Miskin itu?

Tetapi siapa yang disebut fakir dan siapa pula yang disebut miskin? Mereka terdiri atas dua macam golongan atau semacam saja?

Abu Yusuf, pengikut Abu Hanifah, dan Ibnu Qasim pengikut Malik berpendapat, bahwa kedua golongan itu sama saja.[1]

Tetapi pendapat Jumhur, justru berbeda. Sebenarnya keduanya adalah dua golongan tapi satu macam. Yang dimaksud adalah mereka yang dalam kekurangan dan dalam kebutuhan. Tetapi para ahli tafsir dan ahli fikih berbeda pendapat pula dalam menentukan secara definitif arti kedua

1 *Hasyiah Dasuqi*, jilid 1, hal. 492; *Syarah al-Azhar*, jilid 1, hal. 509.

kata tersebut secara tersendiri, juga dalam menentukan apa makna kata itu. Fakir dan miskin – seperti Islam dan Iman – atau seperti pendapat ulama yang mengatakan: "Kalau dikumpulkan terpisah (yakni masing-masing punya arti khusus) dan bila dipisah terkumpul (yakni bila salah satu disebutkan sendiri-sendiri, masing-masing punya arti buat kata lain yang sejajar)." Di sini, kedua kata itu dalam ayat: "Sedekah itu....." Sudah menyatu. Lalu apa arti fakir dan miskin di sini?

Pemuka ahli tafsir, Tabari[1] menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan *fakir*, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Sedang yang dimaksud dengan *miskin*, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengek dan minta-minta. Diperkuatnya lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata *maskanah* (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti dekimian. Seperti dalam firman Allah mengenai orang-orang Yahudi:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ .

"Ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kelemahan.....[2]

Sedang yang disebutkan dalam hadis sahih adalah:

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ . . . وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِيْ يَتَعَفَّفُ .

"Yang dikatakan orang miskin itu bukan karena ia menerima sebuah dua buah kurma, tapi orang miskin itu yang dapat menahan diri tidak minta-minta."

Ini bukan uraian linguistik mengenai arti kata "miskin". Arti ini sudah cukup dikenal oleh mereka, yang sama dengan "yang dikatakan kuat itu bukan karena kuat bergulat, tapi orang kuat itu ialah mereka yang dapat menahan amarahnya."

Dan benar pula apa yang dikatakan Imam Khattabi: "Hadis itu menunjukkan bahwa arti miskin yang tampak dan dikenal, mereka ialah peminta-minta yang berkeliling." Rasulullah s.a.w. menghilangkan sebutan miskin itu karena dengan meminta-minta itu berarti sudah berkecukupan malah adakalanya berlebih. Jadi kebutuhan baginya tak ada

1 *Tafsir at-Tabari*, jilid. 14, hal. 308-9, al-Ma'arif.
2 Quran, 2:61.

lagi. Maka dengan demikian gugurlah sebutan miskin itu baginya. Sedang yang tidak meminta-minta, mereka berada dalam garis kebutuhan dan kemiskinan. Dan mereka ini harus diberi bagian.

Para ahli fikih begitu juga, mereka masih berbeda pendapat: mana, dari dua golongan itu yang lebih parah keadaannya, yang fakirkah atau yang miskin?

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, yang fakir itulah yang lebih parah keadaannya. Tetapi menurut pendapat mazhab Maliki – dan ini adalah yang masyhur dalam mazhab Hanafi – adalah sebaliknya. Masing-masing pihak mempunyai alasan sendiri, dari segi bahasa maupun dari segi hukum.

Tetapi betapapun adanya perbedaan pendapat dalam menentukan kedua masalah ini, mereka telah sepakat bahwa itu takkan ada gunanya dan hasil penelitian itu pun takkan memberi arti apa-apa.[1]

Fakir dan Miskin Menurut Mazhab Hanafi

Ada juga gunanya disebutkan di sini, bahwa pengertian "fakir" menurut mazhab Hanafi ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki

---

1 Ketika membicarakan masalah "fakir" dan "miskin" orientalis Josef Schacht dalam *Ensiklopedi Islam* telah jauh tergelincir dengan mengatakan: "Perbedaan antara kata "fakir dan miskin" ialah perbedaan yang dipaksa-paksa, dalam segala seginya. Para ulama fikih biasanya suka menafsirkan suatu definisi dan sering memasukkan diri mereka sendiri ke dalam salah satu kelompok itu." (*Ensiklopedi Islam*, jilid 10, halaman 360). Kalau orang punya sedikit saja etik kesarjanaan tidak akan mengeluarkan pernyataan kosong semacam itu. Orang-orang semacam Sarkhasi dari kalangan Hanafi, Ibnul-Arabi dari Maliki, Nawawi dari kalangan Syafi'i, Ibnu Qudamah dari Hanbali atau Ibnu Hazm dari kalangan Zahiri dan ulama-ulama fikih yang lain dari kalangan mazhab – akan punya ambisi demikian supaya mereka memperoleh zakat atas nama kaum fakir atau orang miskin, dengan jalan mengubah pengertian-pengertian dan definisi itu dan supaya dengan demikian mereka memperoleh keuntungan materi! Ulama-ulama fikih itu sendiri dari kalangan orang-orang berada yang malah mau berkorban, ataupun golongan miskin yang memang sudah tidak menginginkan harta (zahid). Jelas sekali ini dapat diketahui oleh mereka yang sudah mengenal riwayat hidup para ulama itu. Mengenai anggapannya tentang perbedaan yang dipaksa-paksakan – dari segala seginya seperti dikatakannya – orang semacam dia tidak menyadari adanya perbedaan-perbedaan yang begitu mendetail antara istilah-istilah yang tergabung dalam satu ungkapan itu. Masalahnya ialah masalah linguistik, sebelum ia menjadi masalah hukum (fikih). Oleh karena itu, baik ahli-ahli bahasa dan ahli-ahli tafsir, maupun kalangan fikih sudah sama-sama mengadakan studi yang cukup mendalam mengenai masalah ini. Mereka sudah sepakat bahwa perbedaan pendapat dalam hal ini tak ada gunanya dalam arti zakat.

mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari. Sedang pengertian miskin menurut (mazhab Hanafi) ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Inilah pendapat yang masyhur.

Para ulama Hanafi masih berbeda pendapat mengenai penentuan nisab yang dimaksud, yakni apakah nisab uang tunai sebanyak dua ratus dirham atau nisab yang sudah dikenal dari harta apa pun juga.[1]

Jadi golongan mustahik zakat dalam arti fakir atau miskin menurut mereka ialah:

(1) yang tidak punya apa-apa.
(2) yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak berlebihan.
(3) yang memiliki mata uang kurang dari nisab.
(4) yang memiliki kurang dari nisab selain mata uang, seperti empat ekor unta atau tiga puluh sembilan ekor kambing yang nilainya tak sampai dua ratus dirham.

Ada lagi bentuk lain yang masih diperselisihkan, yakni: barangsiapa memiliki nisab selain mata uang seperti lima ekor unta atau empat puluh ekor kambing dan nilainya tidak mencapai nisab dalam keadaan tunai. Ada juga yang mengatakan, boleh menerima zakat, tapi juga diharapkan mengeluarkan zakat. Yang lain berkata, ia termasuk kaya dan harus mengeluarkan zakat, tak boleh menerima zakat.

Kita akan kembali menjelaskan dalam hal ini keterangan mengenai orang kaya yang tak terkena zakat.

Fakir dan Miskin Menurut Imam Mazhab yang Tiga

Menurut ketiga Imam itu, fakir dan miskin itu adalah mereka yang kebutuhannya tak tercukupi.

Yang disebut fakir, ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham perhari, tapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham.

Yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.

1 *Majma' al-Anhur; Durr al-Muntaqa*, dalam Hamisy hal. 220-3.

Sebagian mereka memberi batasan, bahwa orang miskin itu ialah mereka yang dapat memenuhi separuh kebutuhan atau lebih, ada pun orang fakir ialah mereka yang memiliki kurang dari separuh kebutuhannya.[1] Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin, ialah salah satu dari tiga golongan, yaitu:

1. Mereka yang tak punya harta dan usaha samasekali.
2. Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
3. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan.

Menurut mazhab Maliki dan Hanbali yang dimaksud dengan mencukupi bagi fakir miskin ialah yang mempunyai bekal cukup setahun.

Menurut mazhab Syafi'i, harus dapat mencukupi seumur hidup, yaitu batas umur pada umumnya di negeri itu. Apabila pada umumnya umur orang di negeri itu 60 tahun, misalnya dia sekarang berumur 30 tahun dan punya bekal hanya untuk 20 tahun, maka ia termasuk mustahik zakat, karena kekurangan bekal selama 10 tahun.

Syamsuddin Ramli berkata: "Hal itu tidak berarti bahwa kebanyakan orang kaya mesti mengambil bagian zakat, karena kami mengatakan bahwa orang yang punya kekayaan dan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan atau punya ladang yang hasilnya dapat mencukupi, maka ia termasuk orang kaya dan demikianlah kebanyakan orang yang disebut kaya.[1]

Orang yang punya tempat tinggal layak sekalipun tetap disebut fakir atau miskin, bila kebutuhan hidup tidak cukup, dan untuk memenuhi segala yang dibutuhkan itu tidak perlu ia menjual rumahnya. Barangsiapa punya ladang yang hasilnya tidak mencukupi kebutuhan, maka ia pun disebut fakir atau miskin. Tapi bila rumah itu mahal dan apabila dijual dapat digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan, maka hendaklah ia menjualnya.

Demikian pula jika ia mempunyai pakaian meski untuk bersolek pada hari-hari tertentu dalam batas-batas yang wajar, ia juga disebut miskin. Demikian pula disebut miskin seorang perempuan yang punya perhiasan yang hanya untuk dipakai. Demikian juga disebut miskin orang yang memiliki buku-buku yang diperlukan, baik buku-buku agama seperti fikih, tafsir, hadis atau buku-buku bahasa dan sastra, maupun buku-buku ilmu pengetahuan seperti buku-buku tentang kedokteran dan lain-lain. Begitu

1 *Nihayat al-Muhtaj*, Syamsuddin Ramli, jilid 6, hal. 151-153.

pula orang yang memiliki alat-alat untuk bekerja seperti alat pertukangan untuk mencari nafkah.

Termasuk dalam katagori fakir atau miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada di satu tempat jauh dari negerinya. Atau berada di kampungnya tapi hartanya ditahan oleh pemerintah yang berbuat sewenang-wenang. Begitu juga orang yang berpiutang, ia itu miskin karena tak dapat mempergunakan sampai piutangnya dibayar orang.

Orang Kaya Tidak Diberi Bagian dari Saham Fakir Miskin

Agar jelas kepada kita bagaimana pandangan para ahli fikih terhadap fakir miskin dan untuk mengetahui lebih jauh kedua asnaf zakat yang terkena fakir dan miskin itu, perlulah kami kemukakan pengertian yang sebaliknya, yaitu pengertian kaya.

Para ahli fikih sependapat bahwa orang kaya tak boleh diberi zakat, karena Allah s.w.t. telah menentukan zakat itu bagi fakir miskin saja.

Nabi s.a.w. menyatakan, bahwa zakat itu dipungut dari orang kaya untuk diberikan kepada orang fakir. Juga beliau berkata:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ.

"Tidak halal sedekah bagi orang kaya."[1]

Bila orang kaya mengambil juga harta zakat, maka zakat itu tidak akan sampai kepada mereka yang lebih berhak. Dengan demikian hilanglah hikmah wajib zakat, yaitu memberi kecukupan bagi fakir miskin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah.[2] Namun dalam hal ini kita perlu mengetahui siapa orang kaya itu dan apa batasannya.

Orang Kaya yang Dilarang Mengambil Zakat

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam batasan orang kaya yang dilarang mengambil zakat. Kita hanya dapat mengatakan, bahwa orang kaya dicegah mengambil zakat, karena kekayaan dikenakan wajib zakat. Secara umum para ahli fikih sependapat bahwa orang kaya ialah mereka yang memiliki harta yang wajib dizakat sebanyak satu nisab dengan syarat-

---

1 Hadis riwayat Abu Daud dan Turmizi, dianggap hadis hasan.
2 *Al-Mughni*, dicetak berikut *asy-Syarh al-Kabir*, jilid 2, hal. 523.

syarat tertentu, meskipun di lain pihak mereka berbeda pendapat dalam memberi batasan pada orang kaya yang dilarang mengambil zakat.[1]

Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mazhab Tsauri dan Mazhab Lain

Sufyan Tsauri Ibnu Mubarak dan Ishak bin Rahawaih.[2] berpendapat, bahwa orang yang haram menerima/mengambil zakat dan sedekah ialah orang yang memiliki uang 50 dirham atau emas seharga itu, yaitu ¼ nisab uang.

Mereka beralasan dengan hadis Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. berkata: "Barangsiapa meminta padahal ia berkecukupan, maka pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan mukanya penuh luka bekas cakaran kuku atau gigitan nyamuk."

Rasulullah ditanya, seperti apa orang yang telah berkecukupan itu? Beliau berkata: "Yang punya lima puluh dirham atau emas seharga itu."[3]

Pendapat ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Riwayat tersebut membedakan antara pemilikan uang dan pemilikan selain uang. Barangsiapa memiliki barang yang tidak memenuhi kebutuhan, maka ia tidak disebut kaya, meskipun harganya lebih dari 50 dirham. Barangsiapa mempunyai uang 50 dirham atau emas seharga itu maka ia adalah kaya, karena uang adalah alat yang langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi segala kebutuhan, lain halnya dengan barang.

Demikian menurut hadis Ibnu Mas'ud tersebut. Akan tetapi para pemakai hadis menganggap hadis Ibnu Mas'ud itu lemah. Jika seandainya hadis tersebut dapat diterima sebagai hadis sahih sebagian ulama mentakwilkan kata-kata Rasulullah itu dikenakan pada suatu kaum yang biasa berdagang dengan modal 50 dirham dan dapat mencukupi kebutuhan hidup.[4] Ulama lain mengartikan bahwa Rasulullah mengatakan demikian pada waktu orang dapat mencukupi hidupnya dengan uang 50 dirham.[5] Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis tersebut berkenaan dengan soal *minta*. Barangsiapa mempunyai uang 50 dirham, haram baginya minta,

---

1 Itulah orang kaya macam ketiga, yaitu orang kaya yang dilarang minta kepada orang lain, berbeda dengan orang kaya yang dilarang mengambil zakat, karena kerasnya larangan syara' untuk meminta kecuali dalam keadaan darurat. Mereka berselisih pendapat dalam soal tersebut. Mungkin hal itu dapat kami ketengahkan pada kesempatan lain.

2 *Maalim as-Sunan*, jilid 2, hal. 226.

3 Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Turmizi dan Ibnu Majah, dianggap sebagai hadis hasan oleh Turmizi dan dianggap lemah oleh imam ahli hadis lain.

4 *Al-Itnishaf*, jilid 2, hal. 221-2.

5 *Ibid.*

tapi tidak haram mengambil zakat.[1] Itulah pendapat yang lebih realistis. Khattabi berkata: mereka mengatakan bahwa hadis tersebut tidak menyatakan orang yang mempunyai 50 dirham tidak halal baginya sedekah, tapi hanya makruh baginya minta. Hal itu disebabkan oleh karena minta itu boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Dan tidak disebut darurat orang yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.[2]

Mazhab Hanafi

Golongan Hanafi berpendapat, bahwa orang kaya yang haram mengambil dan menerima zakat ada dua macam.

Pertama, orang yang mempunyai harta satu nisab zakat berupa apa saja, misalnya punya lima ekor unta, atau uang dua ratus dirham (sekarang sekitara 85 gram emas). Sebab hukum syara' membagi manusia ke dalam dua kelompok, yaitu orang kaya yang wajib berzakat, kedua orang miskin sebagai penerima zakat. Tidak dibenarkan seorang kaya menjadi orang miskin dalam waktu yang sama. Misalnya ia punya harta satu nisab, di mana ia wajib mengeluarkan zakat, tapi ia punya tanggungan keluarga banyak yang mesti diberi nafkah, maka ia tidak diperkenankan mengeluarkan zakat.

Sebagian golongan Hanafi mengatakan bahwa yang dianggap satu nisab itu ialah ukuran nisab uang dari harta yang berbentuk apa saja, baik harta itu cukup satu nisab ataupun tidak.

Barangsiapa punya empat puluh ekor kambing (batas nisab kambing) tapi tidak mencapai harga nisab uang (dua ratus dirham), menurut pendapat tadi ia adalah miskin, maka ia wajib zakat, juga halal menerima zakat. Sebagian mereka yang berpendapat demikian beralasan dengan hadis Nabi:

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَقَدْ سَأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا. قِيْلَ: وَمَاالَّذِيْ يُغْنِيْهِ؟ قَالَ: مِائَتَا دِرْهَمٍ

"Barangsiapa minta (zakat), sedang ia punya harta yang cukup untuk berzakat, berarti ia seperti orang yang meminta secara paksa." Kemudian kepada Nabi ditanyakan: "Apakah yang dimaksud dengan harta yang cukup itu?" Beliau berkata: "Harta yang mencapai dua ratus dirham."

---

1 *Ma'alim as-Sunan*, jilid 2, hal. 226.
2 *Ibid.*

Hadis tersebut dhaif dan menyangkut orang kaya yang tak boleh minta. Juga hadis itu tidak menolak lawan golongan Syafi'i yang membolehkan memungut zakat dari yang memiliki 200 dirham tapi tidak mencukupi, karena orang kaya yang haram minta tidak haram baginya memperoleh zakat.

Ulama golongan Hanafi menerangkan secara panjang lebar perselisihan antara dua pendapat tersebut. Untuk mendapat keterangan lebih lanjut lihatlah buku-buku yang mereka tulis.[1]

Kedua, orang kaya yang haram menerima zakat. Orang yang punya harta lebih dari kebutuhan yang nilainya mencapai dua ratus dirham tapi tidak terkena wajib zakat, misalnya orang yang cukup sandang, tempat tidur, perabot rumah, buku-buku, rumah, toko, ternak dan sebangsanya melebihi apa yang dibutuhkan, sedang harta tersebut dipakai hanya untuk selain barang dagangan. Bila kelebihan harta itu bernilai dua ratus dirham, maka haram baginya makan sedekah. Ada lagi contoh lain misalnya seseorang yang punya dua rumah, padahal satu rumah saja sudah cukup. Bila rumah yang satu lagi dijual dan harganya mencapai dua ratus dirham, maka orang itu tak boleh mengambil zakat. Demikian juga halnya tak boleh mengambil zakat orang yang punya buku-buku warisan, atau perabotan untuk usaha sedang harganya mencapai nisab, padahal ia tidak membutuhkan barang-barang itu, disebabkan ia bukan seorang ahli ilmu atau bukan pengusaha.

Imam Kasani mengatakan dalam bukunya *al-Bada'i:* "Cukuplah memadai kiranya apa yang disebutkan al-Karkhi dalam buku ringkasannya yang mengatakan bahwa tak usah diberi zakat orang yang punya tempat tinggal, perabot rumah, pembantu, tempat tidur, perkakas, pakaian dan buku-buku (bila ia ahli ilmu)." Bila ia punya kelebihan dari harta tadi seharga dua ratus dirham, maka haram baginya mengambil zakat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Hasan Basri. Ia mengatakan bahwa mereka memberi zakat pada orang yang punya kekayaan, seharga 10.000 dirham terdiri dari kuda, senjata, pembantu dan rumah. Yang dimaksud oleh hadis tersebut dengan kata kanu (mereka itu) ialah para sahabat Nabi s.a.w. Meskipun mereka punya barang-barang, tetapi diberi zakat sebab ada atau tidaknya barang itu sama saja.[2]

Dalam *al-Fatawa* disebutkan pula bahwa orang yang memiliki toko-toko, rumah sewaan, tapi hasilnya tidak cukup untuk perawatan dan biaya hidup keluarganya, ia tetap disebut miskin. Menurut pendapat Muhammad ia boleh mengambil harta zakat, tapi Abu Yusuf melarangnya.

---

1 Lihat contoh dari *Ad-Dur al-Mukhtar*, jilid 2, dan *Hasyiah*nya (catatan pinggir), hal. 88-9, cet. *Istambul*, juga *Majma al-Anhur* dan *Darr al-Muntaqa*, hal. 223.

2 *Bada'i as-Shana'i*, Imam Kasani, jilid 2, hal. 48.

Demikian pula bila seseorang mempunyai kebun kurma, tapi hasilnya tidak mencukupi, ia pun boleh mengambil zakat. Bila seseorang punya bahan makanan pokok seharga dua ratus dirham cukup untuk sebulan atau setahun, halal baginya zakat (menurut satu kaul tidak halal, dan menurut kaul lain halal), ia berhak memperoleh zakat, untuk dapat mencukupi hidupnya, karena Muhammad s.a.w. pernah menyimpan bakal makanan untuk istri-istrinya selama setahun. Bila seseorang punya bekal untuk musim dingin, sedang di musim panas belum lagi dibutuhkan, maka halal baginya zakat.

Orang-orang miskin yang punya rumah tinggal, tetapi tidak seluruh rumah itu terisi, dan melebihi kebutuhan. Menurut kaul sahih ia halal mengambil zakat.

Dalam kasus yang sama Muhammad ditanya pendapatnya tentang seorang yang punya tanah pertanian, toko, atau rumah sewaan seharga tiga puluh ribu dirham, tapi itu tidak mencukupi untuk ongkos-ongkos dan biaya hidup keluarganya setahun. Ia menjawab: "Halal baginya menerima zakat, meskipun penghasilannya beribu-ribu." Namun ada fatwa lain yang menyatakan bahwa tidak halal bagi kedua kasus itu zakat.

Ibnu Abidin berkata, bahwa saya ditanya tentang ihwal seorang perempuan. Apakah ia disebut kaya dengan perabot-perabot hadiah suaminya yang ada di rumah? Hal yang seperti itu jelas pada pembahasan yang telah lalu, bahwa alat-alat rumah tangga, pakaian dan perabot yang dipakai, adalah termasuk kebutuhan pokok. Adapun selain daripada itu seperti perhiasan, perabotan, barang-barang yang dijadikan sebagai pajangan, bila sampai nisab, maka ia disebut kaya.

Kemudian ia berkata: Soal zakat fitrah ditatarkan! Hasan bin Ali ditanya orang tentang hal seseorang yang punya permata, mutiara yang biasa dipakai pada hari-hari raya, atau pada pesta perkawinan, tapi tidak diperdagangkan, apakah wajib padanya zakat fitrah? Beliau menjawab: "Benar, apabila sampai nisab!" Umar al-Hafiz pun ditanya orang tentang hal serupa. Ia berkata: "Tidak wajib atasnya zakat apa pun!" Ibnu Abidin berkata lagi: "Kesimpulannya bahwa barang perhiasan selain emas perak selain kebutuhan pokok tetap diperselisihkan." Wallahu a'lam.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad

Menurut mazhab terakhir: Yang disebut orang-orang kaya itu ialah yang berkecukupan!

Bila ia tak ada kebutuhan, meskipun tidak punya apa-apa, haram baginya sedekah. Tapi kalau ia membutuhkan, maka halal baginya sedekah itu. Hal ini sama saja bagi orang yang punya satu nisab, atau yang seharga dengan itu. Demikianlah pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan

Ahmad menurut riwayat yang dapat dipercaya. Imam Khattabi mengatakan bahwa Imam Maliki dan Syafi'i berkata: "Tak ada batasan yang jelas tentang siapa yang disebut kaya. Seseorang dianggap kaya atau miskin diukur dari lapang atau sempitnya hidup. Bila ia berkecukupan, maka haram baginya zakat, tapi kalau ia masih dalam kebutuhan, halal baginya mendapat sedekah."[1]

Imam Syafi'i berkata: "Kadang-kadang seseorang itu kaya hanya dengan penghasilan satu dirham saja. Ia tidak membutuhkan seribu meskipun dirinya lemah, dan tanggungannya banyak." Mazhab inilah yang didukung oleh syariah baik nash maupun jiwanya. Demikian juga diperkuat oleh bahasa yang dipergunakan.

Adapun yang dijadikan alasan oleh mazhab ini ialah:

a. Hadis yang disampaikan Nabi kepada Qubisah bin Mukharik tatkala ia datang kepada beliau minta bantuan karena kesusahan. Nabi berkata: "Tidak halal minta kecuali salah seorang dari tiga. Di antaranya, seorang yang menderita kemiskinan, maka halal padanya minta sampai ia mampu kembali.[2] Dari hadis tersebut ternyata orang susah boleh minta sampai ia mampu.
b. Kebutuhan itu menunjukkan kemiskinan, sedang kecukupan adalah sebaliknya. Barangsiapa membutuhkan, artinya dia miskin dan termasuk dalam keumuman nash Quran. Dan barangsiapa berkecukupan, termasuk dalam keumuman nash yang diharamkan zakat. Dalil yang menyatakan bahwa kemiskinan itu kebutuhan didasarkan pada firman Allah: "Hai semua manusia, kalian adalah orang-orang fakir kepada Allah" maksudnya membutuhkan pertolongan Allah. Demikian pula dalam ucapan seorang penyair yang mengatakan: "Aku fakir terhadap kebaikannya." Artinya membutuhkan.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka timbul dua masalah:

Pertama, orang yang punya harta yang mencukupi, baik ia peroleh dari zakat atau bukan, ataupun dari hasil usaha, dan upah kerja, maka ia tak boleh mengambil harta zakat. Yang dianggap berkecukupan ialah cukup buat menafkahi diri, keluarga dan tanggungannya, karena setiap anggota keluarga mesti dipenuhi kebutuhannya. Maka ia beserta tanggungannya dianggap sendiri (sebagai kepala keluarga). Pada umumnya kalangan buruh dan pegawai dari kelompok ini dianggap kaya dilihat dari hasil usahanya, bukan karena kekayaan atau simpanannya. Maka barang-

1 *Ma'alim as-Sunan*, jilid 2, hal. 227.
2 Riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasa'i.

siapa yang tidak punya satu nisab dianggap miskin, sudah barang tentu semua itu berhak memperoleh zakat. Tentu saja pendapat seperti itu tak dapat diterima.

Kedua, orang yang punya satu nisab atau lebih dari zakat tapi tidak cukup untuk diri dan keluarganya, ia boleh menerima zakat, karena dia bukan orang kaya. Barangsiapa mempunyai barang dagangan seharga seribu dirham atau lebih, tapi keuntungannya tidak mencukupi kebutuhannya, misalnya karena kerusakan barang, banyaknya tanggungan, dan sebagainya, maka boleh dia menerima harta zakat. Demikian pula orang yang memiliki ternak cukup satu nisab, atau hasil pertanian sebanyak lima ausuk, tapi tidak mencukupi, maka boleh pula menerima zakat, tapi tidak menghalanginya dari kewajiban mengeluarkan zakat, sebab syarat orang kaya ialah yang memiliki satu nisab. Adapun orang kaya yang tidak boleh mengambil zakat ialah orang yang berkecukupan dan tidak berada dalam keadaan kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak.

Maimuni berkata: "Aku teringat kepada Abu Abdillah (Ahmad bin Hanbal) yang mengatakan bahwa orang yang punya unta, kambing, – atau orang yang punya empat puluh ekor kambing, tanah pertanian, tapi tidak mencukupi – apakah ia diberi zakat? "Benar", jawabnya. Kemudian ia menceritakan kata-kata Umar: "Berilah mereka zakat meskipun punya unta jumlahnya sekian."[1]

Ahmad berkata:"Menurut riwayat Muhammad bin al-Hakam, orang yang punya rumah berikut perabutan, tanah yang hasilnya berjumlah sepuluh ribu dirham atau lebih tapi tidak mencukupi, ia boleh menerima zakat. Juga beliau ditanya orang: "Apakah boleh seseorang menerima zakat, padahal ia punya tanah pertanian tapi panennya tidak berhasil?" Ia mengatakan: "Boleh".[2]

Orang yang punya buku-buku yang diperlukan untuk dibaca dan dipelajari, punya perhiasan untuk dipakai dan penghasilan, tidak ada larangan baginya memperoleh harta zakat.

Orang Miskin yang Mampu Berusaha

Apabila mustahik itu diukur dari kebutuhan, baik kebutuhan pribadi atau keluarga, maka apakah orang yang hidup menganggur diberi bagian zakat, padahal dengan begitu hanya akan menjadi beban masyarakat, di mana dia hanya akan mengandalkan sedekah dan pertolongan, sedang dia berbadan kuat, sanggup berusaha menghidupi dirinya? Menurut pendapat yang tegas dari golongan Syafi'i dan Hanbali, zakat bagian fakir miskin

1 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 664.
2 *Syarah al-Ghayah*, jilid 2, hal. 135.

tidak boleh diberikan kepada orang kaya, juga kepada orang yang mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi diri pribadi dan keluarganya.[1]

Pendapat mazhab ini nampaknya sesuai dengan nash hukum syara' dan kaidah-kaidahnya. Namun sebagian golongan Hanafi berpendapat, bahwa orang miskin yang punya usaha boleh diberi zakat, hanya sebaiknya ia tidak mengambil zakat tersebut. Karena kebolehan memanfaatkan sesuatu tidak selalu harus mengambilnya. Misalnya seseorang menyerahkan zakat kepada orang kaya yang ia sangka miskin. Menyerahkan zakat itu boleh, tapi mengambilnya haram. Kebanyakan pengikut Hanafi berkata: "Mengambilnya tidak haram, akan tetapi bagi orang yang berkehidupan cukup lebih utama tidak mengambilnya."[2]

Sebagian pengikut Maliki pun berpendapat sama, bahwa tidak boleh menyerahkan harta zakat kepada orang yang mampu berusaha.[3]

Menurut pendapat kami adalah, bahwa pendapat mazhab tadi diperkuat nash-nash syara' dan kaidah, karena Islam mewajibkan bekerja terhadap orang yang mampu dan kuat. Tapi hendaklah diberi fasilitas padanya untuk memperoleh pekerjaan itu. Dengan demikian ia akan berjuang sendiri untuk bekerja keras. Di dalam hadis sahih disebutkan:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

"Makanan yang terbaik adalah makanan hasil jerih payahnya sendiri."[4]

Seorang yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, maka pekerjaan itu tidak boleh ditinggalnya karena memperoleh zakat atau diberi orang. Dikatakan Rasulullah s.a.w. dengan jelas dan tegas:

لَاتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

"Sedekah tidak halal bagi orang kaya, orang yang berbadan sehat dan kuat."[5]

---

1 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 228.
2 *Majma al-Anhar*, hal. 220.
3 Dalam *Hasyiyah* Dasuqi jilid 1 hal. 1494 dihubungkan kepada Yahya bin Umar.
4 Riwayat Bukhari (lihat: At-Targhib wa at-Tarhib, jilid 2, di awal Kitab al-Buyu').
5 Riwayat lima perawi hadis, dan dianggap Turmizi sebagai hadis hasan.

Imam at-Tabari meriwayatkan dari Zuher al-Amiri. Ia menemui Abdullah bin Amr Ibnu al-Ash, kemudian bertanya tentang sedekah: "Harta apakah ini? Ia berkata: "Ini adalah harta orang-orang cacat, yaitu orang-orang lemah yang tak mampu berusaha." Kemudian berkata kepada Abdullah: "Bukankah amilin dan pejuang di jalan Allah mempunyai hak terhadap zakat?" Abdullah berkata: "Para pejuang itu adalah kaum yang dihalalkan mengambil zakat selagi mereka berjuang di jalan Allah. Sedang amilin memperoleh bagian zakat sesuai dengan kerja mereka." Kemudian ia mengatakan: "Sedekah tidak halal bagi orang kaya dan orang yang berbadan sehat dan kuat."[1]

Kata-kata yang disebutkan Abdullah bin Amr, adalah hadis marfu yang diterima dari beberapa sahabat r.a., seperti halnya hadis tersebut diperoleh dari Nabi menurut riwayat yang lain.[2]

Seseorang tidak dianggap kuat jasmani bila tidak mempunyai usaha yang mencukupi, karena kekuatannya itu tak dapat untuk membeli pakaian penutup aurat dan makanan. Imam Nawawi mengatakan: "Apabila seseorang tidak mempunyai usaha, maka halal baginya zakat, karena ia dianggap orang lemah."[3]

Apabila di dalam hadis yang telah disebutkan tadi cukup menyebutkan (orang yang sehat dan kuat), maka di dalam hadis lain diberi tambahan dengan kata (mampu berusaha).

فَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَآهُمَا (قَوِيَّيْنِ) فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا (أَيْ فِي الزَّكَاةِ) لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

Dari Ubaidillah bin Adi Ibnu al-Khiyar mengatakan, bahwa dua orang laki-laki menyatakan telah menghadap Nabi s.a.w. minta sedekah. Nabi memicingkan matanya kepada dua orang itu dan melihatnya dalam-dalam. Kemudian beliau berkata: "Kalau kalian menghendaki akan aku beri, tapi zakat bukan bagian orang kaya dan orang yang kuat bekerja."[4] Kemudian

1 *Tafsir at-Tabari*, diperkuat Mahmud Syakir, jilid 14, hal. 231.

2 Hadis dari Abu Hurairah, Habsyi bin Junadah, Jabir, Thalhah, Abdur-Rahman bin Abu Bakr dan Ibnu Umar. Lihat, *Nasbur-Rayah*, jilid 2, hal. 399-401; lihat pula Ibnu Abi Syaibah, jilid 3, hal. 207-8, cetakan Haiderabad.

3 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 191.

4 Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Menurut Ahmad, hadis itu baik sekali. Imam Nawawi berkata: Itu hadis shahih (*Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 189). Abu Daud dan al-Mundziri tidak menyatakan apa-apa; lihat: *Mukhtasar as-Sunan*, jilid 2, hal. 233.

Rasulullah s.a.w. memberikan kepada dua orang itu zakat, karena beliau tidak tahu persis keadaan kedua orang itu yang sebenarnya. Tampaknya kedua orang itu kuat dan mampu, tapi kenyataannya tidak mempunyai usaha. Atau mempunyai usaha, tapi tidak mencukupi.

Para ulama beralasan dengan hadis tersebut, bahwa kepada pihak pemerintah atau pemilik harta boleh memberikan zakat kepada orang-orang yang tidak diketahui keadaannya yang sebenarnya. Berdasarkan contoh dari Rasulullah s.a.w., jelas bahwa zakat itu tidak halal diberikan kepada orang kaya atau kepada orang yang mampu berusaha.[1] Yang dimaksud dengan mampu berusaha ialah orang yang mempunyai usaha yang dapat memenuhi sekedar kebutuhan. Kalau tidak, maka ia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang lemah (tidak mampu) untuk memperoleh usaha tidaklah menjadi syarat.[2] Tidak dibenarkan menahan zakat orang lumpuh, orang sakit dan orang lemah!

Menurut pendapat Mu'tabar, seperti yang dikatakan Imam Nawawi, bahwa yang dimaksud dengan mempunyai usaha ialah usaha yang sesuai dengan keadaan dan kehormatannya. Adapun usaha yang tidak layak, maka ia dianggap tidak punya pekerjaan.

Hadis yang mengharamkan zakat bagi orang kuat dan sehat, maksudnya adalah orang yang selalu hidup menganggur, padahal kesempatan memperoleh pekerjaan tersedia.

Dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa orang yang sanggup berusaha yang haram zakat diberikan kepadanya hendaklah usahanya memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ia memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan sumber usahanya.
2. Pekerjaan yang diperolehnya adalah halal menurut hukum, karena pekerjaan yang dilarang hukum syara' sama dengan tidak mempunyai pekerjaan.
3. Orang itu mampu bekerja dan pekerjaan itu tidak melebihi kemampuannya.
4. Hendaklah pekerjaan itu sesuai dengan kedudukan dan kehormatannya dalam masyarakat.
5. Pekerjaan itu dapat mencukupi kebutuhan, dan juga orang yang menjadi tanggungannya.

Dengan demikian dapat kita artikan, bahwa setiap orang yang mampu berusaha dikehendaki oleh syara' agar dapat memenuhi kebutuhan dirinya oleh dirinya sendiri.

---

1 *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 170.
2 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 190.

Kepada masyarakat umum dan khususnya kepada pemerintah diharapkan agar memperhatikan hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Barangsiapa tidak mampu berusaha karena memang lemah seperti halnya orang yang belum dewasa, orang tua, orang susah, dan orang sakit atau ia mampu berusaha tapi tidak memperoleh usaha yang halal serta layak buat dirinya, atau ia mendapatkan pekerjaan tapi hasilnya tidak mencukupi buat dirinya beserta keluarganya; atau hasil usahanya itu hanya dapat mencukupi sebagian keperluan, maka halal baginya menerima zakat dan agama tidak melarangnya.

Ajaran yang demikian telah diberikan oleh Islam bagi yang mampu memadukan keadilan, kebaikan, dan kasih sayang. Adapun prinsip yang dikemukakan oleh golongan materialis ialah bahwa orang yang tidak bekerja tidak berhak makan, adalah prinsip yang tidak alamiah, tidak bermoral dan tidak berprikemanusiaan. Bahkan kita menyaksikan pada golongan jenis burung dan juga binatang-binatang lain, ada yang kuat dan ada yang lemah. Yang kuat dari mereka membantu mencarikan makanan untuk yang lemah. Apakah manusia tidak dapat mencapai martabat yang dicapai oleh bangsa binatang?

Orang yang Mengkhususkan Diri Beribadat Tidak Boleh Mengambil Zakat

Marilah kita ikuti apa yang dituturkan oleh para ahli fikih Islam yang mengatakan bahwa apabila orang mengkhususkan diri beribadah kepada Allah seperti salat, puasa dan lain-lain padahal ia mampu berusaha, maka kepadanya tidak boleh dan tidak halal diberikan zakat, karena ibadah itu semata untuk kebaikan diri sendiri.[1] Sedang mencari nafkah merupakan kewajiban yang harus diusahakan di muka bumi. Bekerja mencari penghidupan adalah sebaik-baik ibadah apabila niatnya benar dan tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan Allah. Tidak ada kerahiban di dalam Islam!

Orang yang Khusus Mencari Ilmu Boleh Mengambil Zakat

Apabila seseorang mengkhususkan diri mencari ilmu, maka boleh diberi zakat sekedar memenuhi kebutuhan membeli buku-buku atau untuk kepentingan agama dan dunianya.

Orang yang mencari ilmu patut diberi zakat karena dia melaksanakan fardhu kifayah; dan juga faedah ilmunya itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh umat. Ia berhak untuk ditolong dengan harta

---

1 *Ar-Raudhah*, Imam Nawawi, jilid 2, hal. 3009. *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 191.

zakat, karena ia termasuk kategori orang yang membutuhkan pertolongan kaum Muslimin atau orang yang dibutuhkan kaum Muslimin itu sendiri.

Sebagian orang ada yang memberi syarat dengan pemberian zakat untuk golongan pencari ilmu, yaitu kepandaian yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya kaum Muslimin. (Pendapat tersebut dianut oleh negara-negara modern, di mana pemerintah atau lembaga-lembaga memberikan beasiswa atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri bagi mahasiswa dan pegawai yang pandai). Bila tidak, tidak pula berhak menerima santunan/zakat, dan nafkah hidup harus dicari dengan usahanya sendiri.

Orang-orang yang Menjaga Diri Lebih Pantas untuk Ditolong

Banyak orang menduga, akibat penyuguhan materi dan praktek yang salah terhadap ajaran Islam, bahwa fakir miskin sebagai kelompok mustahik zakat. Mereka yang bekerja dengan cara minta-minta serta mempertontonkan kemiskinannya sendiri. Mereka yang menadahkan tangan minta belas kasihan orang di tempat-tempat ramai, pasar-pasar, pintu-pintu masjid dan sebagainya.

Mungkin gambaran demikian terhadap orang-orang miskin merupakan gambaran kebanyakan orang sejak dahulu kala sampai ke zaman Rasulullah s.a.w., yang kemudian beliau mengingatkan manusia bahwa orang-orang miskin itu benar-benar orang yang membutuhkan. Mereka itu adalah para penganggur yang tersembunyi. Dan merekalah yang sebenarnya berhak dan patut mendapat pertolongan masyarakat, walaupun kebanyakan orang tidak menyadarinya.

Nabi Muhammad s.a.w. berkata:

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيْ ذٰلِكَ: لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ. إِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَتَعَفَّفُ. اِقْرَأُوْا إِنْ شِئْتُمْ (لَا يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا).

"Orang miskin itu bukanlah yang diberikan kepadanya sebiji atau dua biji kurma atau sesuap dua suap nasi, tapi orang miskin itu adalah orang yang menjaga kehormatannya."

Firman Allah: "(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir miskin yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara

diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak."[1]

Itulah gambaran orang-orang fakir yang memutuskan dirinya untuk berhijrah karena Allah dan RasulNya. Mereka tidak punya harta dan usaha. Kemudian diberikan zakat kepada mereka sekedar memenuhi kebutuhan pokok mereka.[2]

Mereka dan orang-orang seperti mereka adalah orang yang paling berhak diberi pertolongan, sebagaimana Rasulullah s.a.w. memberi nasehat kepada kita dalam hadis yang telah kita sebutkan.

Dalam hadis riwayat yang lain dikatakan:

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ. وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِيْ لَايَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

"Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta agar diberi sesuap dua suap nasi, satu dua biji kurma, tapi orang miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan kemudian diberi sedekah, dan mereka itu tidak pergi minta-minta pada orang."[3]

Orang miskin macam itulah yang layak mendapat pertolongan, meskipun banyak orang melalaikan dan tidak peduli, karena belum menyadari. Tapi Rasulullah s.a.w. mengingatkan harusnya orang memikirkan dan merasakan penderitaannya. Kebanyakan mereka adalah keluarga yang memelihara diri. Mereka sering ditelantarkan dan menderita kelemahan, penghasilan kecil dan tanggungannya banyak.

Imam Hasan Basri ditanya orang pendapatnya tentang sebuah keluarga dan pembantunya. Apakah boleh menerima zakat? Beliau menjawab: "Boleh saja, tak ada halangan, bila ia memang memerlukan."[4]

Telah kita kemukakan fatwa Imam Muhammad bin al-Hasan mengenai orang yang punya tanah untuk ditanami, atau orang yang penghasilannya tiga ribu dirham, tapi tidak cukup untuk membiayai diri dan keluarganya setahun. Maka halal baginya menerima zakat. Sekalipun

---

1 Quran, 2:273.
2 *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, hal. 324.
3 Bukhari-Muslim.
4 *Al-Amwal*, Abu Ubaid, hal. 556.

penghasilannya beribu-ribu, menurut fatwa ulama golongan Hanafi tetap boleh, sebagaimana juga pendapat Ibnu Abidin.[1]

Demikian pula telah kita tuturkan fatwa Imam Ahmad mengenai seseorang yang punya rumah sewaan atau tanah yang hasilnya kurang lebih sepuluh ribu dirham akan tetapi tidak mencukupinya. Baginya halal pula menerima zakat.[2]

Golongan Syafi'i berkata: "Bila ia punya usaha tapi hasilnya tidak mencukupi ia disebut fakir atau miskin. Diberi pula zakat sekedar mencukupi kebutuhan. Ia tidak dipaksa harus bekerja agar cukup penghasilannya."[3]

Golongan Maliki berkata: "Zakat boleh diberikan kepada yang punya harta satu nisab atau lebih, karena tanggungannya banyak, meski ia punya rumah dan pembantu."

Yang dimaksud dengan zakat bukanlah hanya untuk menolong orang miskin yang tak punya apa-apa, tapi dimaksudkan juga untuk menolong orang yang kehidupannya tidak mencukupi.

Berapakah Fakir dan Miskin itu Diberi Zakat?

Mazhab-mazhab fikih berbeda-beda pendapat dalam menentukan besar zakat yang harus diberikan kepada fakir miskin. Pendapat mazhab itu dapat kita simpulkan dengan dua pandangan yang pokok:

Pertama, yang mengatakan bahwa fakir miskin itu diberi zakat secukupnya, dan tidak ditentukan menurut besarnya harta zakat yang diperoleh.

Kedua, yang mengatakan bahwa fakir miskin itu diberi dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian mustahik lain.

Mari kita mulai dengan aliran pertama, karena lebih dekat dengan pemikiran Islam, di samping sesuai dengan nash dan tujuannya dalam soal zakat. Dan ini pun terbagi dalam dua mazhab:

1. Mazhab yang mengatakan bahwa zakat itu diberikan untuk mencukupi selama hidup.
2. Mazhab yang membatasi pemberian zakat itu cukup untuk setahun.

Mazhab Pertama: Pemberian Zakat untuk Seumur Hidup

Menurut mazhab ini, bahwa orang miskin itu diberi zakat karena asalnya miskin. Oleh karena itu zakat diberikan untuk menghilangkan

1 *Radd al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 88.
2 *Al-Mughni Mua as-Syarh al-Kabir*, jilid 2, hal. 525.
3 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 192.

sebab kemiskinannya. Maka ia harus diberi zakat untuk keperluan hidupnya terus menerus, sehingga ia tidak memerlukan zakat lagi pada masa yang akan datang.

Imam Nawawi berkata dalam *al-Majmu'*: "Masalah kedua menerangkan tentang besarnya zakat yang diberikan kepada fakir miskin." Pengikut kami orang-orang Irak dan kebanyakan orang Khurasan berkata: "Fakir miskin diberi zakat, hingga ia berkecukupan."

Pemberian zakat hendaknya dapat mencukupi untuk hidup selama-lamanya. Inilah nash pendapat Syafi'i. Pengikut Syafi'i memberi alasan dengan hadis Qabishah bin al-Mukharik al-Hilali r.a.:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَاتَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَّالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ. اِجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْلَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا. رواه مسلم في صحيحه.

"Bahwa Rasulullah s.a.w. mengatakan: "Tidak halal minta-minta kecuali salah seorang di antara tiga: Pertama orang yang menanggung beban berat, maka baginya halal meminta. Kedua, orang yang ditimpa musibah, maka baginya halal pula meminta. Ketiga, orang yang dirundung kemiskinan, maka baginya pun halal meminta agar kembali tegak dan hidup wajar." Adapun selain yang tersebut di atas haram baginya makan dari hasil minta-minta.[1]

Pengikut (Imam Nawawi) mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. membolehkan minta agar dapat memenuhi kebutuhan.

Mereka mengatakan, bahwa kepada orang yang mampu berbuat sesuatu keterampilan agar diberi modal untuk menjalankan pekerjaannya itu. Boleh seharga alat-alat yang diperlukan dan boleh pula lebih. Besar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan keperluan agar dari usahanya diperoleh keuntungan. Tentu bantuan yang diberikan berbeda-beda sesuai

1 Riwayat Muslim.

dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat perorangan. Misalnya penjual barang kelontong diberi zakat lima sampai sepuluh dirham. Para jauhari diberi sepuluh ribu dirham, umpamanya, karena untuk mereka apabila diberikan kurang dari jumlah tersebut tidak akan mencukupi. Tukang dagang, tukang roti atau penjual minyak wangi dan yang lain diberi sesuai keperluan. Tukang jahit, tukang kayu, tukang cukur atau jagal dan yang lain diberi modal untuk membeli seperti alat-alat dan perabot usaha yang diperlukan. Petani, diberi tanah yang cukup agar dapat memberi penghasilan.

Apabila mereka bukan terdiri dari para tukang juga bukan petani dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang usaha apa pun, kepada mereka diberikan zakat yang dapat mencukupi sebagai biaya hidup dan selama hidup, bila tidak dapat, maka berilah apa yang dibutuhkan mereka yang cukup untuk biaya hidup setahun.

Imam Syamsudin ar-Ramli menjelaskan hal seperti itu dalam *Syarah Minhaj*, Imam Nawawi. Ia mengatakan bahwa orang fakir atau miskin bila tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan atau usaha, harus diberi zakat yang dapat mencukupi sampai batas umur seperti galibnya orang-orang seperti dia di negerinya. Sebab maksud daripada zakat ialah untuk memberi kecukupan. Maka tujuan tersebut tidak akan tercapai kecuali dengan cara demikian. Bila lewat batas usia yang ditentukan diberi per-tahun.

Yang dimaksud dengan memberikan zakat kepada orang yang tidak dapat berusaha sampai pada batas usia yang ditentukan, bukanlah dengan memberinya uang, tapi ia diberi sesuatu yang seharga dengan itu, misalnya dibelikan rumah untuk disewakan yang dapat diambil hasilnya dan dapat mencukupi.

Imam Ramli berkata: "Yang lebih mendekati ialah seperti yang dibahas Imam Zarkasyi, yaitu hendaklah Imam yang membeli barang-barang tersebut – bukannya pemilik – dan Imam yang menetapkan segala sesuatunya, bukan orang itu."

Bila yang dijadikan sumber penghasilan tidak mencukupi sampai batas ketentuan, maka boleh ditambah dari zakat hingga mencukupi.

Mawardi berkata: "Bila dia memperoleh 90 dan itu tidak mencukupi kecuali 100 hendaklah ia diberi lagi 10.

Semuanya itu diberikan pada orang yang tak pandai berusaha.

Jika orang itu bisa berusaha dengan layak dan dapat mencukupi, maka hanya diberi seharga alat-alat pertukangan yang diperlukan, meskipun jumlahnya besar. Bagi orang yang pintar berdagang diberi modal secukupnya, agar ia memperoleh laba yang wajar menurut ukuran dan

sifat perorangan di lingkungannya. Bila ia pandai lebih dari satu bidang pekerjaan dan semua dapat mencukupi, maka ia diberi harga atau modal yang lebih kecil. Bila sebagian pekerjaan dapat mencukupi, ia diberi sejumlah itu dan kalau satu pekerjaan tidak mencukupi, maka ia diberi sebuah pekerjaan kemudian ditambah untuk biaya usaha yang lain, sehingga dapat memenuhi kebutuhan.[1]

Demikianlah Imam Syafi'i menulis dalam *al-Um* (nash Syafi'i). Dan menegaskannya lagi, sehingga diambil kebanyakan pengikutnya dan mereka kemudian menguraikan dalam setiap fasal dengan sangat teliti. Dan itulah sebagian yang kita kutip di sini – dan menunjukkan, bahwa fikih Islam telah diperkaya oleh prinsip-prinsip, gambaran-gambaran dan cabang-cabang dalam berbagai lapangan.

Dalam mazhab Imam Ahmad diriwayatkan, bahwa pendapat-pendapatnya menyerupai nash yang ditulis Syafi'i. Ia membolehkan orang miskin mengambil zakat untuk seluruh kebutuhan hidup selamanya, berupa toko, alat-alat pertukangan dan lain-lain.

Sebagian mazhab Hanbali memilih riwayat ini dan menegaskannya.[2]

Berkata Imam Khattabi tentang syarah hadis Qabishah. Dinyatakan, bahwa batas pemberian sedekah ialah kecukupan. Dengan sedekah itu kehidupan seseorang menjadi baik. Adapun batas kecukupan itu disesuaikan dengan kondisi serta tingkat hidupnya, tidak ada suatu ketentuan yang dipastikan, tapi akan berbeda-beda untuk tiap orang sesuai dengan keadaan mereka.[3]

Bila Memberi Hendaklah Mencukupi

Mazhab ini sesuai dengan pendapat Umar r.a. Kita telah menyaksikan, bahwa politik Umar yang baik berdasarkan atas prinsip kebijaksanaan yang telah diumumkan, yaitu kalau kamu memberi hendaklah mencukupi.[4]

Umar telah berusaha memberi kecukupan kepada orang miskin dengan zakat. Tidak sekedar menutup kelaparan mereka dengan beberapa suap makanan atau melepaskan kesusahan mereka dengan beberapa dirham. Seorang laki-laki datang mengadukan kesusahan kepada Umar. Kemudian Umar memberi tiga ekor unta. Pemberian itu bukan hanya sekedar untuk menghilangkan kesusahan, sebab unta adalah harta yang paling berguna bagi mereka pada masa itu. Ia berkata kepada para pegawainya yang bekerja membagikan zakat: "Berikan sedekah itu

1 *Nihayah al-Muhtaj,* dan *Syarah Minhaj,* Syamsudin Ramli, jilid 6, hal. 159.
2 *Al-Inshaf,* jilid 3, hal. 238.
3 *Ma'alim as-Sunan,* jilid 2, hal. 239.
4 *Al-Amwal,* hal. 565.

kepada mereka walaupun salah seorang dari mereka baru dapat tercukupi bila dengan seratus ekor unta."[1]

Umar juga telah mengumumkan politiknya terhadap kaum fakir miskin: "Akan aku ulangi pemberian sedekah walaupun di antara mereka harus dicukupi dengan seratus ekor unta."[2]

Atha', seorang ulama fikih kenamaan dari kalangan tabi'in berkata: "Apabila seseorang memberikan zakat harta kepada keluarga kaum Muslimin sampai mereka menjadi kaya, maka hal itu lebih kusenangi."[3]

Berdasarkan pendapat ini, negara Islam akan dapat membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, PT-PT dan sebagainya. Kemudian dijadikan milik orang-orang miskin seluruh atau sebagiannya.

Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi janganlah diberi hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain, sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka.

Mazhab Kedua: Zakat Diberikan Cukup untuk Setahun

Pengikut Maliki dan kebanyakan pengikut Hanbali dan ahli-ahli fikih lain dalam mazhab kedua ini mengatakan: "Orang fakir dan miskin diberi zakat yang dapat mencukupi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya untuk masa setahun."

Pengikut mazhab ini tidak memandang perlu memberikan zakat untuk seumur hidup. Tetapi tidak sependapat apabila zakat yang diberikan tidak mencukupi untuk satu tahun. Menurut mereka batas kecukupan itu untuk selama setahun, karena menurut kebiasaan, masa setahun itu adalah batas pertengahan yang diminta seseorang sebagai jaminan hidup dirinya dan keluarganya. Petunjuk Rasulullah s.a.w. mengenai hal ini telah menjadi contoh yang baik. Telah nyata benarnya bila seseorang dapat menyimpan untuk kebutuhan keluarganya selama setahun.[4]

Demikian pula menurut kebiasaan, zakat itu diperoleh pertahun. Maka lebih baik apabila zakat diberikan dan mencukupi untuk seumur hidup. Setiap tahun hasil zakat dari pelbagai sumber terkumpul untuk kemudian dibagikan kepada para mustahik zakat.[5]

---

1 *Al-Amwal*, hal. 565-6.
2 *Ibid.*
3 *Al-Amwal*, hal. 566.
4 Hadis disepakati bersama.
5 Sebagian pengikut Maliki menyatakan, bahwa apabila zakat itu tidak dibagikan setiap tahun, maka bagiannya akan lebih banyak dari biasanya. *Hasyiah Dasuki*, hal. 464.

Para pembicara dalam mazhab ini berpendapat, bahwa kecukupan untuk setahun bukanlah suatu batas yang ditentukan dari jumlah tertentu, baik berupa uang dirham atau uang dinar. Akan tetapi zakat itu diberikan kepada mustahik untuk mencukupi satu tahun dengan jumlah yang dapat dicapai.

Apabila pemberian zakat kepada seorang miskin harus lebih besar dari jumlah satu nisab, baik berupa uang tunai, hasil tanaman, binatang ternak, maka hendaklah jumlah tersebut diberikan kepadanya, walaupun akan menjadi kaya dengan pemberian zakat itu.[1]

Perkawinan Merupakan Batas Kecukupan

Kami ingin menambahkan tentang pengertian cukup yang dituntut untuk dilaksanakan dan disempurnakan terhadap kaum fakir miskin sebagaimana yang digambarkan dalam fikih Islam. Pandangan para ulama Islam, bahwa kebutuhan manusia itu bukan hanya makan, minum dan pakai saja, tetapi juga ada dorongan lain yang dituntutnya. Di antara dorongan tersebut ialah dorongan kelamin. Allah s.w.t. menjadikan dorongan kelamin ini sebagai cambuk untuk menggiring manusia melaksanakan kehendak Ilahi dalam memakmurkan bumi ini dan mengekalkan keturunan manusia di bumi sebagaimana yang dikehendaki Allah. Islam tidak mengabaikan pembawaan dan dorongan ini, bahkan memberikan aturan-aturan untuk pelaksanaannya sesuai dengan perintah Allah.

Disebutkan dalam hadis:

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ .

"Barangsiapa di antara kamu punya kesanggupan hendaklah ia kawin, karena kawin itu akan menundukkan mata dan memelihara farji."[2]

Dengan demikian tidak aneh apabila Islam mengatur pemberian bantuan bagi orang-orang yang ingin menikah di antara yang tidak mampu membiayai soal mas kawin dan yang lain. Juga tidak aneh kalau para ulama menyatakan, bahwa orang miskin mengambil zakat untuk kawin kalau ia tidak punya istri, dan ingin kawin, dan kawin itu termasuk kecukupan yang sempurna bagi mereka.[3]

---

1 *Syarah al-Kharsyi* dari *Matan Khalil*, jilid 2, hal. 215; *Hasyiah Dasuki*, jilid 1, hal. 494.

2 Hadis riwayat Bukhari dalam bab puasa dari kedua kitabnya yang sahih.

3 *Hasyiat ar-Raudha-Muri'*, jilid 1, hal. 400; *Hamisy-Mathalib Uli an-Nuha*, jilid 2, hal. 147.

Sebagian ulama mengatakan bahwa bila satu istri tidak cukup baginya, berilah dua istri, karena itu termasuk syarat terpenuhinya kecukupan."[1]

Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyuruh petugas bagian penerangan agar setiap hari memanggil orang-orang miskin, orang-orang berutang, dan orang-orang yang ingin kawin.[2]

Beliau lakukan itu agar setiap kelompok mustahik dapat memenuhi kebutuhan dari baitulmal.

Masalah tersebut didasarkan atas suatu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Ia mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّيْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ: عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّمَا تَنْحِتُوْنَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هٰذَاالْجَبَلِ!؟ مَاعِنْدَنَا مَا نُعْطِيْكَ، وَلٰكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِيْ بَعْثٍ تُصِيْبُ فِيْهِ.

"Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah s.a.w. lalu berkata: "Saya nikah dengan seorang perempuan Anshar." Nabi berkata: "Berapa biaya perkawinanmu?" Laki-laki itu berkata: "Empat uqiah seratus enam puluh dirham." Nabi berkata: "Dengan empat awak? Apakah kalian menggali perak dari lembah gunung ini? Kami tidak mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepadamu, tapi mudah-mudahan saja kami dapat mengirimkan uang itu kepadamu sehingga engkau mendapatkannya."[3]

Hadis tersebut menunjukkan, bahwa Nabi memberikan zakat kepada mereka dalam kasus seperti ini telah dikenal di kalangan mereka. Oleh karena itu Nabi berkata: "Kami tidak mempunyai uang yang dapat diberikan kepadamu." Namun di samping itu Nabi berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang itu dengan cara lain.

Memiliki Buku Ilmu Pengetahuan Merupakan Tanda Kecukupan

Islam adalah agama yang menghormati akal, dan mengajak manusia mencari ilmu. Juga Islam mengangkat martabat para ulama. Ilmu dianggap

---

1 *Syarah Kitab an-Nail; Syifa al-Alil,* menurut fikih Abadhi, jilid 2, hal. 135.
2 *Bidayah wa an-Nihayah* oleh Ibnu Katsir, jilid 9, hal. 200.
3 *Nail al-Authar,* jilid 6, hal. 316. Kata *awaq* bentuk mufradnya *uqiah,* sekarang sama dengan 40 dirham.

sebagai pintu iman dan menjadi dalil amal perbuatan. Islam tidak menerima iman taklid dan ibadah orang jahil. Quran menyatakan dengan jelas:

هَلْ يَسْتَوِيْ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ . ؟

"Apakah orang yang berilmu sama derajatnya dengan orang yang tidak berilmu?"[1]

Kemudian Quran membedakan orang jahil dengan orang alim, kebodohan dengan ilmu pengetahuan, dalam firmanNya:

وَمَا يَسْتَوِيْ الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَلَاالظُّلُمَاتُ وَلَاالنُّوْرُ .

"Orang buta tidak sama dengan orang melek. Kegelapan tidak sama dengan terang benderang."[2]

Rasulullah s.a.w. berkata:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ .

"Mencari ilmu itu kewajiban setiap Muslim."[3]

Ilmu pengetahuan yang dicari itu tidak terbatas pada ilmu agama saja, akan tetapi mencakup semua ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu itu dibutuhkan oleh seluruh kaum Muslimin dalam urusan dunia mereka. Misalnya untuk memelihara kesehatan badan, memajukan perekonomian, kemakmuran, dan agar dapat mengungguli musuh dalam bidang militer serta tujuan-tujuan lain. Dengan demikian mencari ilmu hukumnya fardhu kifayah.

Tidaklah mengherankan apabila kita menyaksikan para ahli fikih Islam menetapkan mencari ilmu di dalam hukum-hukum zakat. Mereka mengatakan, bahwa orang yang mengkhususkan diri mencari ilmu hendaklah diberi zakat, sedang orang yang mengkhususkan diri beribadah haram baginya mengambil zakat. Hal itu disebabkan karena ibadah di dalam

---

1 Quran, 39:9.
2 Quran, 35:19-20.
3 Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar tentang ilmu. Diterima dari Anas. Ditandai oleh as-Syayuti sebagai hadis sahih.

Islam tidak harus meninggalkan pekerjaan. Lain halnya mencari ilmu, ia memerlukan pengkhususan. Dan ibadah seseorang hanyalah untuk dirinya, sedangkan ilmu seseorang berguna untuk dirinya dan orang lain.[1]

Islam tidak berhenti sampai di situ, bahkan para ulama Islam berkata: "Orang fakir boleh mengambil zakat untuk membeli buku-buku yang diperbolehkan untuk kemaslahatan agama dan dunianya."[2]

Kita melihat para ahli fikih mazhab Hanafi membolehkan memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri lain tanpa kemakruhan, meskipun menyalahi kaidah, apabila zakat itu dipindahkan untuk seorang pencari ilmu yang diperlukan.

Mazhab Manakah yang Lebih Baik untuk Diikuti?

Setelah kita kemukakan kedua mazhab fikih Islam itu, bahwa mazhab pertama berpendapat bahwa memberikan zakat kepada orang miskin itu satu kali untuk sepanjang hidupnya. Dan mazhab kedua berpendapat bahwa memberikan zakat itu hanya untuk mencukupi satu tahun.

Jadi manakah dari kedua mazhab itu yang lebih baik kita ikuti? Sedang masing-masing kedua mazhab itu mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalilnya? Lebih-lebih bila kita ingin melaksanakan soal zakat itu dalam pemerintahan Islam, dan memilih mana dari kedua mazhab itu yang dapat kita praktekkan.

Demikianlah fakir miskin itu terbagi menjadi dua macam:

Pertama, orang miskin yang sanggup bekerja dan mencari nafkah, juga dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedagang dan petani. Akan tetapi mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian dan pengairan. Maka mereka wajib diberi sesuatu yang memungkinkannya dapat mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi sepanjang hidup, sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi untuk membeli hal-hal yang diperlukan dalam melangsungkan usahanya, baik sendiri-sendiri maupun bersama.

Kedua, orang miskin yang tidak mampu mencari nafkah, seperti orang lumpuh, orang buta, orang tua, janda, anak-anak dan sebagainya. Kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya. Misalnya diberi gaji tetap yang dapat dipergunakannya untuk setiap tahun, bahkan baik juga diberikan bulanan apabila dikuatirkan orang itu berlaku boros atau mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang penting.

---

1 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 190.
2 *Al-Insaf*, dalam fikih mazhab Hanbali, jilid 3, hal. 165, 218.

Cara inilah yang kita ikuti di zaman kita sekarang. Adapun sistem gaji diberikan kepada para pegawai dengan cara bulanan. Demikian juga bantuan-bantuan rutin.

Yang kami herankan setelah kami memilih cara pembagian ini, kami dapatkan tulisan-tulisan di dalam sebagian buku-buku Hanbali, seperti *Ghayah Muntaha* dan *Syarah*nya, setelah menyebutkan kaul Imam Ahmad mengenai seorang pemilik pertukangan dan tanah yang menghasilkan sepuluh ribu dirham atau lebih, tapi tidak mencukupinya, kepadanya dibolehkan mengambil zakat, agar kebutuhannya tercukupi. Ia mengatakan pula bahwa kepadanya diberikan pula uang untuk membeli alat-alat yang diperlukan meskipun dalam jumlah besar. Demikian pula pedagang diberi zakat secukupnya untuk diri dan keluarganya setahun. Dan seterusnya zakat diberikan setiap tahun.[1]

Pendapat ini mendekati yang kita pilih, meskipun pendapat tersebut tidak menegaskan pemberian zakat yang mencukupi untuk seumur hidup. Akan tetapi hal itu dapat kita fahami dalam hal pemberian zakat untuk membeli alat-alat atau modal dagang.

Mazhab-mazhab Lain yang Membatasi Pemberian Zakat kepada Orang Miskin

Di dalam kedua para pengikut mazhab ini mewajibkan batas tertentu kepada fakir miskin sedikit ataupun banyak.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat, bahwa tidak boleh memberikan zakat lebih dari dua ratus dirham (nisab uang). Apabila ia mempunyai tanggungan istri dan anak-anak, ia boleh mengambil dalam batas tertentu dari nisab tersebut. Sebagian ahli fikih berpendapat, bahwa pemberian zakat itu harus lebih kecil dari dua ratus dirham. Mereka tidak membolehkan mengambil zakat lebih dari lima puluh dirham. Sebagian ulama lain berpendapat, tidak boleh lebih dari empat puluh dirham. Malahan di antara mereka ada yang berpendapat, tidak boleh lebih dari bekal sehari semalam. Ibnu Hazm ahli fikih zahiri menolak semua pendapat mereka. Ia berkata: "Zakat yang diberikan kepada mustahik tidak ada batas banyak dan sedikitnya, karena pembatasan itu tidak diwajibkan oleh Quran maupun sunah."[2]

Pendapat al-Ghazali

Imam Ghazali mengemukakan pendapatnya mengenai persoalan ini dalam *Ihya Ulumiddin*. Ia menegaskan, bahwa pemberian zakat kepada

1 *Matalib Uli an-Nuha*, jilid 2, hal. 36.

2 *Al-Muhalla*, jilid 6, hal. 156.

fakir miskin harus mencukupi setahun, karena batas tersebut lebih mendekati kepada kebutuhannya. Beliau mengemukakan alasan dengan hadis Rasulullah s.a.w. yang mengatakan: "Simpanlah untuk keluarganya bekal satu tahun."[1]

Beliau juga mengatakan, pendapat para ulama berbagai mazhab bermacam-macam dalam menentukan jumlah yang boleh diambil dari zakat. Ada yang memberi batas sangat sedikit, sehingga harus dibatasi sekedar cukup sehari semalam. Mereka berpegang kepada hadis Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Sahl bin Hanzalah yang mengatakan:

أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنِ السُّؤَالِ مَعَ الْغِنَى، فَسُئِلَ عَنْ غِنَاهُ فَقَالَ: غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ.

Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang meminta kepada orang kaya. Beliau menjawab: *"Orang yang cukup untuk makan pagi dan sore."*[2]

Ulama lain berkata: "Seseorang mengambil zakat dengan batas kekayaan."

Batas kekayaan itu ialah satu nisab zakat, karena Allah s.w.t. tidak mewajibkan zakat kecuali kepada orang kaya. Kemudian mereka berkata: "Orang miskin boleh mengambil zakat untuk dirinya beserta keluarganya sebesar nisab zakat." Ulama-ulama lain berkata: "Batas kaya ialah lima puluh dirham atau emas seharga lima puluh dirham." Mereka beralasan dengan hadis Ibnu Mas'ud yang menyatakan:

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِيْ وَجْهِهِ خُمُوْشٌ. فَسُئِلَ: وَمَا غِنَاهُ؟ قَالَ: خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

Bahwa Rasulullah s.a.w. berkata: *"Barangsiapa meminta sedangkan ia kaya, maka ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya penuh luka."* Kemudian beliau ditanya apakah yang disebut kaya itu? Ia berkata: "Lima puluh dirham atau emas seharga itu." Menurut satu riwayat hadis itu tidak kuat."[3]

Seperti riwayat Atha' bin Yasar, suatu kaum mengatakan batas cukup itu 40 dirham. Ada juga yang berlebih-lebihan dalam memberi batas cukup itu. Mereka berkata: "Orang miskin boleh mengambil zakat sebesar yang dapat dipakai untuk membeli tanah yang hasilnya dapat mencukupi

1 Hadis riwayat Bukhari-Muslim.
2 Hadis dalam Sunan Abu Daud dan Ibnu Hibban.
3 *Ihya Ulumiddin*, al-Ghazali, jilid 1, hal. 201, cet. al-Halabi.

seumur hidupnya." Atau untuk membeli barang dagangan yang keuntungannya cukup untuk selama hidupnya. Bahkan ada suatu kaum berpendapat, barangsiapa jatuh miskin, boleh mengambil zakat, meski sepuluh ribu dirham, untuk dapat kembali seperti sediakala, asal tidak keluar dari batas kewajiban.

Pada waktu Abu Thalhah merasa kebunnya selalu mengganggu pikirannya sewaktu salat, ia lalu mengatakan kepada Nabi akan menyedekahkan kebun itu. Nabi s.a.w. berkata:

اِجْعَلْهُ فِيْ قَرَابَتِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . . . فَأَعْطَاهُ حَسَّانًا وَأُبَا قَتَادَةَ

"Lebih baik engkau sedekahkan kepada kerabatmu." Maka ia pun menyedekahkan kepada Hissan dan Abu Qatadah.

Demikian pula sebuah kebun kurma yang buahnya sangat banyak milik dua orang laki-laki telah disedekahkan. Juga Umar r.a. telah memberikan seekor unta beserta anaknya kepada seorang Arab pedalaman.

Itulah hikayat mengenai pemberian zakat. Adapun memperkecil pemberian dengan makanan cukup sehari atau 1 uqiah saja terdapat dalam bab makruhnya minta dari rumah ke rumah. Pemberian yang demikian tidak dapat diterima, dan untuk itu ada ketentuan lain. Bahkan membolehkan pemberian hingga dapat membeli tanah yang hasilnya dapat mencukupi adalah mungkin, di samping cenderung kepada pemborosan.

Yang mendekati kebenaran ialah yang dapat mencukupi hidup setahun. Pemberian kurang dari itu payah dan sempit sekali.[1]

Imam Ghazali membicarakan juga soal kesopanan memberikan zakat dan apa yang perlu diatur mengenai pemberian zakat untuk fakir miskin.

Orang memperkirakan, bahwa dalam buku seperti *Ihya'* yang menggambarkan tata cara terikat dan aturan ibadat orang wara' dan sufi tentu akan cenderung untuk mempersempit pemberian zakat. Akan tetapi kita lihat Abu Hamid (Imam Ghazali) malah mengambil jalan tengah, bahkan cenderung kepada pihak yang memberi keluasan. Beliau berpendapat, bahwa para ulama yang mengatakan: "Orang miskin hendaknya diberi zakat yang dapat dipakai untuk membeli tanah dan hasilnya cukup untuk seumur hidup, adalah lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat mazhab yang mempersempit pemberian zakat."

Pendapat yang kita kemukakan tadi, jelas menjadi bukti terhadap perbuatan Umar dan Abu Thalhah dengan tanah mereka, berdasarkan nasihat Nabi s.a.w.

---

1 *Ihya Ulumiddin*, al-Ghazali, jilid 1, hal. 207, cet. al-Halabi.

Penegasan Abu Ubaid Mengenai Mazhab Keluasan Pemberian Zakat

Abu Ubaid seorang ahli fikih yang masyhur dalam hujjahnya, mengenai harta dalam Islam, dan juga termasuk golongan para Imam mujtahid, telah memperkuat mazhab yang menganut keleluasaan dalam pemberian zakat. Ia telah mengungkapkan kisah Abu Thalhah dengan sedekah kebunnya kepada Abu Qatadah dan Hissan, kemudian mengatakan bahwa haith itu artinya kebun yang penuh dengan pohon kurma, pohon-pohon lainnya dan tanam-tanaman. Apakah pemberian ini pantas dianggap sebagai sesuatu yang murah harganya? Abu Thalhah takut tidak dapat menyembunyikan kemasyhuran dan kekayaannya, sehingga ia tidak memberikan kebun itu kepada tiga orang tetapi kepada dua orang saja.

Abu Ubaid berkata selanjutnya: "Ini tetap merupakan sedekah meski ia sunat. Cara yang ditempuh melalui wajib ataupun sunat sama saja. Karena apabila sedekah itu haram diambil banyak oleh orang miskin sebagai mustahik atas zakat orang kaya, maka haram pula baginya untuk memperoleh sedekah sunat yang tidak diwajibkan atas orang kaya. Tapi kalau itu halal bagi mereka, maka yang memberi sedekah sunat itu dianggap sebagai orang baik. Dengan demikian menunaikan yang wajib akan lebih baik."[1]

Kemudian Abu Ubaid mengemukakan pula atsar-atsar yang telah kita kemukakan, yaitu cerita tentang Umar dan Atha'. Setelah itu ia berkata: "Atsar-atsar itu semua menunjukkan bahwa sedekah yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan tidak disebutkan batas waktunya yang tidak boleh dilampaui, kalau mustahik itu bukan mereka yang berutang."

Apabila mustahik itu dibiarkan, tidak dikasihani, maka hendaklah zakat itu cepat diberikan. Misalnya orang kaya melihat orang-orang miskin yang saleh tak punya rumah untuk berteduh, juga tak punya makanan untuk dimakan, lalu ia belikan untuk mereka rumah tempat tinggal yang dapat melindungi dari panas dan dingin. Atau orang kata tadi melihat mereka yang compang-camping tak punya pakaian penutup aurat di waktu salat dan menjaganya dari panas dan dingin. Atau ia lihat seorang hamba sahaya kepunyaan seorang tuan yang jahat perangainya, kemudian ia lepaskan sebagai budak lalu dibelinya. Atau lewat kepadanya seorang musafir yang kesusahan, jauh dari kampungnya dan tak bisa pulang. Lalu ia pulangkan ke kampung dan keluarganya dengan diberi bekal yang cukup.

---

1 *Al-Amwal*, Abu Ubaid, hal. 561.

Dalam kasus demikian dan sebangsanya jelas harus diberi pertolongan biaya, biaya yang besar. Maka si kaya tak boleh memberinya dengan sedekah sunat. Ia harus diberi dari zakat hartanya. Adapun bila ia lakukan atas dasar kewajiban untuk menolong, insya Allah jadi amal baik.

Tingkat Hidup yang Layak

Di sini jelaslah, bahwa tujuan zakat bukanlah memberi orang miskin satu atau dua dirham tapi maksudnya ialah memberikan tingkat hidup yang layak. Layak untuk dia sebagai manusia yang dimuliakan Allah, dan dijadikan Khalifah di bumi, dan layak sebagai seorang Muslim yang masuk dalam agama keadilan dan kebaikan, serta masuk ke dalam umat pilihan yang dibangkitkan dari kalangan manusia.

Tingkat hidup minimal bagi seseorang ialah dapat memenuhi makan dan minum yang layak untuk diri dan keluarganya. Demikian pula pakaian musim dingin dan musim panas. Inilah yang disebutkan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*, yang perinciannya diuraikan dalam bab delapan. Dan demikian pula disebutkan oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* dan *Raudhah* dan ulama-ulama lain.

Para pengikut kami berkata: "Batas kecukupan yang wajar itu ialah memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan pokok lain yang layak bagi orang itu tanpa berlebihan dan tidak pelit untuk dirinya dan orang yang ada dalam tanggungannya."[1]

Di zaman kita sekarang, orang harus menjadikan anak-anaknya mengerti hukum agama dan ilmu pengetahuan di zamannya, agar dapat menghilangkan kebodohan dan memperoleh cara hidup yang mulia. Demikian pula orang tua harus menolong mereka agar dapat menunaikan kewajiban agama dan dunia.

Pada waktu kita membahas kebutuhan pokok, telah dikemukakan bahwa di antaranya ialah memerangi kebodohan, karena kebodohan adalah kematian dan kehancuran jiwa. Oleh karena itu wajib kepada setiap orang di zaman kita sekarang ini diberi kemudahan memperoleh pengobatan apabila orang itu atau salah seorang anggota keluarganya sakit. Seseorang tidak boleh dibiarkan sakit tanpa diberi pertolongan hingga ia mati karenanya. Karena bila dibiarkan berarti membunuh orang dan menjerumuskannya ke dalam kehancuran. Dalam hadis dikatakan:

تَدَاوَوْا يَاعِبَادَ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً.

1 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 191; *ar-Raudhah*, jilid 2, hal. 311.

"Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali ada obatnya."[1]

Allah telah berfirman:

وَلَاتُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."[2]

FirmanNya yang lain:

وَلَاتَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[3]

Dalam hadis sahih dikatakan:

اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَايُسْلِمُهُ.

"Orang Islam itu saudaranya orang Islam. Tidak boleh ia menganiaya kawannya dan tidak boleh ia membiarkannya."

Apabila seorang Muslim membiarkan saudaranya, atau masyarakat Islam membiarkan seorang Islam ditimpa penyakit tanpa diberi pertolongan, berarti ia tanpa ragu-ragu telah membiarkan dan menghinakan kawannya."

Yang perlu kita perhatikan mengenai tingkat hidup yang layak ialah, bahwa tingkat hidup seseorang tidak mungkin dibatasi dengan tegas. Karena tiap masa tingkat hidup itu berbeda-beda, juga kekayaan tiap bangsa serta belanja hidupnya berbeda-beda pula. Mungkin kebutuhan sekunder pada suatu masa atau lingkungan hidup menjadi kebutuhan primer pada masa yang lain atau lingkungan hidup yang lain.

Pertolongan yang Teratur dan Terus-menerus

Bila kita mengetahui tujuan Islam dalam soal zakat terhadap fakir dan miskin yang tidak mempunyai keahlian dalam suatu pekerjaan atau tidak

---

1 Hadis riwayat Ahmad, *Ashab as-Sunan*, Ibnu Hibban dalam buku hadisnya yang *sahih* dan Hakim dengan sanad yang shahih sebagaimana disebutkan oleh al-Manawi dalam *at-Taysir*.

2 Quran, 2:195.

3 Quran, 4:29.

mampu bekerja, ialah memberikan santunan agar tingkat hidupnya layak bagi diri dan keluarganya. Kepadanya harus diberikan segala kebutuhannya untuk setahun penuh, bukan untuk satu atau dua bulan. Dapat kita tambahkan bahwa kepada fakir miskin pertolongan itu diberikan secara teratur dan terus menerus, sampai hilang kefakirannya, hilang kelemahannya dan kembali menjadi kuat dan mampu. Atau yang asalnya mengganggu kemudian memperoleh pekerjaan. Demikian seterusnya.

Marilah kita perhatikan satu kisah nyata yang diceritakan oleh Abu Ubaid dalam sanadnya. Ia berkata: "Tatkala Umar tertidur siang hari di bawah sebuah pohon, tiba-tiba seorang perempuan kampung datang kepada Umar, kebetulan orang-orang dapat melihatnya. Perempuan itu berkata kepadanya: "Saya ini seorang perempuan miskin dan anak saya banyak. Saya dengar Amiril Mukminin mengutus Muhammad bin Maslamah menjadi pengumpul dan pembagi sedekah, tapi ia tidak memberi kepada kami. Saya mohon kepada tuan agar menolong kami." Umar pun berteriak memanggil khadamnya Yarfa' dan disuruhnya memanggil Muhammad bin Maslamah. Berkata perempuan itu: "Biarlah saya pergi kepadanya karena saya yang membutuhkan." Umar berkata: "Insya Allah ia akan melaksanakannya." Kemudian Yarfa' datang kepada Umar lalu berkata: "Telah saya sampaikan panggilanmu. Kemudian Muhammad bin Maslamah datang kepada Umar dan berkata: "Assalamu 'alaikum wahai Amiril Mukminin." Perempuan itu nampak kemalu-maluan. Kemudian Umar berkata: "Demi Allah, saya tidak akan melalaikan orang-orang yang saya pilih di antara kalian. Apa yang hendak kaukatakan apabila Allah menanyakan kepadamu soal ini?" Selanjutnya Umar berkata: "Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi s.a.w. kepada kita. Lalu kita benarkan dan kita ikuti. Nabi telah melaksanakan segala yang diperintahkan Allah. Ia telah memberikan zakat kepada mereka yang berhak daripada orang-orang miskin. Setelah beliau wafat, lalu digantikan oleh Abu Bakr sebagai Khalifah. Setelah itu Abu Bakr melaksanakan sunah Nabi sampai dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah jadikan aku sebagai Khalifah. Aku tidak akan membiarkan orang-orang yang aku pilih berbuat sekehendaknya. Bila aku utus engkau, berikanlah kepada perempuan itu zakat untuk setahun dan untuk tahun-tahun berikutnya, jika aku mengutusmu. Tapi saya tidak tahu apakah saya akan mengutusmu lagi atau tidak." Lalu beliau memanggil perempuan itu dan memberinya seekor unta berikut tepung dan minyak kemudian berkata: "Ambillah ini semua sampai engkau bertemu dengan kami di Khaibar, tentu engkau dapat menemui kami di sana karena kami akan ke sana." Kemudian perempuan itu datang menemui Umar di Khaibar, dan memberinya lagi dua ekor unta, lalu ia berkata: "Ambillah ini sebagai bekalmu sampai datang kepadamu Muhammad bin Maslamah. Telah aku perintahkan

kepadanya agar ia memberikan atas hakmu untuk tahun-tahun berikutnya."[1]

Kesimpulan apakah yang dapat kita tarik dari kisah dan dialog tersebut? Kisah itu mengandung prinsip-prinsip dan pengertian yang dalam, luhur dan benar. Juga menggambarkan perasaan dan tanggung jawab penguasa Muslim terhadap setiap warga masyarakat yang hidup di bawah naungan pemerintah Islam. Pada sisi lain kisah itu menggambarkan pula kesadaran warga masyarakat terhadap hak-hak mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak atas fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Islam kepada mereka. Selain daripada itu zakat merupakan tiang utama untuk membangun solidaritas dalam masyarakat Islam, juga sebagai bantuan yang teratur dan terus menerus. Bila zakat itu tidak sampai kepada orang yang berhak hendaklah ia menuntut dan mengadukan haknya.

Dari kisah itu juga menunjukkan betapa baiknya politik Umar dalam soal zakat. Ia membantu fakir miskin secukupnya. Mula-mula ia beri perempuan itu seekor unta berikut tepung dan minyak, kemudian ditambahnya dengan dua ekor unta. Umar telah menjadikan pemberian zakat itu secara rutin. Kemudian Muhammad bin Maslamah memberikan hak kepada perempuan itu untuk tahun yang lalu dan tahun sekarang. Akhirnya kisah itu menyatakan, bahwa Umar r.a. bukanlah seorang yang berbuat bid'ah dalam soal zakat, tapi ia mengikuti sunah Rasulullah s.a.w. dan jejak Khalifah Abu Bakr r.a.

1 *Al-Amwal*, hal. 599.

BAB II

AMIL ZAKAT DAN SARANA ADMINISTRASI SERTA KEUANGAN ZAKAT

SASARAN ketiga daripada sasaran zakat setelah fakir miskin ialah, para amil zakat. Yang dimaksudkan dengan amil zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.

Perhatian Quran dengan nashnya terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok mustahik yang delapan, yang berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama. Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung dan sebagainya. Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya gaji para pelaksananya.[1]

Kewajiban Pemerintah Menugaskan Para Pemungut Zakat

Dari tulisan para ahli fikih disebutkan, bahwa wajib para Imam mengirim para petugas untuk memungut zakat, karena Nabi s.a.w. dan para Khalifah sesudah beliau menugaskan para pemungut zakat. Dan ini merupakan hal yang masyhur.

Di antara hadis-hadis Nabi ialah hadis Abu Hurairah yang terdapat dalam hadis sahih Bukhari-Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. telah mengutus Umar Ibnul-Lutbiah sebagai petugas pemungut zakat. Hadis dalam soal ini banyak sekali. Di antara penduduk terdapat orang yang punya harta tapi tidak tahu akan kewajibannya. Ada juga di

---

1 Lihat: Bab hubungan negara dengan zakat.

antara mereka yang mengetahui kewajiban tapi ia kikir, oleh karena itu wajib adanya para pemungut zakat.[1]

Imam atau wakilnya hendaklah mengutus para amil zakat untuk memungut hasil zakat tanaman dan buahan. Yaitu zakat yang tidak disyaratkan haul pada waktu wajib mengeluarkan. Amil zakat hendaklah mengetahui, agar ia dapat menghubungi mereka pada waktu penen. Adapun hewan ternak dan harta lain yang disyaratkan padanya haul, petugas hendaklah menentukan bulan apa ia harus mendatangi mereka, dan yang dianggap baik bulan yang ditentukan itu ialah bulan Muharam, baik musim panas maupun musim dingin, karena bulan itu adalah awal tahun yang disyariatkan oleh Islam.[2]

Pentingnya Amil Zakat

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakat, kemudian mengetahui para mustahik zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.

Dua Seksi Zakat

Di zaman kita sekarang sarana zakat itu dapat dibagi ke dalam dua urusan pokok. Tiap urusan mempunyai seksi dan bagian.

Pertama: Urusan penghasil (pengumpul) zakat.
Kedua : Urusan pembagi zakat.

1. Urusan Penghasil/pengumpul Zakat dan Seksi-seksinya:

Para petugas penghasil zakat melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat. Tugas mereka menyerupai tugas para penagih pajak pada zaman kita sekarang. Di antara tugas itu, ialah melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat, macam harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib dizakat. Kemudian menagihnya dari para wajib zakat. Lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat. Di tiap tempat dan daerah perlu adanya cabang urusan pengambil zakat.

---

1 *Al-Majmu'*, Imam Nawawi, jilid 6, hal. 167.
2 *Opsit*, 170.

Karena seksi urusan ini lapangannya lebih luas dari urusan petugas pajak modern, seperti yang saya ketahui, maka urusan perpajakan seperti yang saya lihat, bekerja hanya dalam soal uang emas dan perak. Adapun urusan pengumpulan zakat meliputi bermacam-macam harta benda seperti biji-bijian, buah-buahan, hewan ternak dan barang tambang. Menurut mazhab Abu Hanifah dan orang-orang yang setuju dengan pendapatnya, dibolehkan memungut zakat itu berupa uang menurut harganya, sebagaimana akan kita kupas soal tersebut pada bab yang akan datang. Mengenai macam-macam harta dapat dilakukan klasifikasi, dan petugas bagian ini melaksanakan segala urusannya.

a. Bagian harta rikaz dan barang tambang, wajib dikeluarkan zakatnya seperlima (20%).
b. Bagian bijian dan buahan, kewajiban zakatnya ialah sepersepuluh atau seperduapuluhnya (10% atau 5%).
c. Bagian hewan ternak, seperti unta, sapi dan kambing, dalam zakatnya ada ketentuan khusus.
d. Bagian soal uang dan harta dagangan yaitu wajib dikeluarkan zakatnya seperempatpuluh (2½%).

2. Urusan Pembagian Zakat dan Seksi-seksinya:

Urusan ini lebih dekat dengan apa yang dilakukan oleh Depertmen Sosial di zaman kita sekarang. Urusan ini bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahik zakat, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut, sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya.

Imam Nawawi berkata: "Hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang diserahi tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para mustahik serta mengetahui jumlah mereka dan besarnya kebutuhan mereka, sehingga seluruh zakat itu diselesaikan setelah diketahui jumlah zakat itu, agar segera diselesaikan hak mereka dan untuk menjaga terjadinya kerusakkan barang yang ada padanya.[1]

Hal ini menunjukkan besarnya perhatian ulama-ulama kita terhadap pengaturan pembagian zakat dan memperhatikan lebih jauh terhadap para mustahik zakat, sehingga hak mereka dapat sampai kepada mereka dalam waktu sesingkat mungkin, tanpa diminta oleh mereka.

Badan urusan ini harus mempunyai cabang di setiap daerah. Mungkin juga urusan ini dibagi kepada beberapa bagian:

---

1 *Ar-Raudhah*, jilid 2, hal. 337.

a. Bagian urusan fakir yang telah mampu bekerja, meliputi orang tua, para janda, yatim piatu dan para penderitaan yang ditimpa bencana pada waktu mereka bekerja dan orang-orang yang lemah, seperti orang sakit, orang buta, orang lumpuh dan orang cacat, orang lemah akal, baik orang gila, idiot dan sebagainya, dengan syarat mereka terbukti tidak mempunyai kekayaan, baik harta warisan atau harta lainnya.
b. Bagian urusan orang-orang yang berpenghasilan rendah. Mereka dapat mencari nafkah, tetapi usaha tidak mencukupi karena upah kecil, tanggungan banyak atau harga mahal juga karena sebab-sebab lain. Sebagian para ahli fikih menamakan mereka orang-orang miskin.
c. Bagian urusan orang-orang berutang. Bagian ini meliputi para penderita akibat bencana alam dan orang-orang berutang bukan dalam soal haram. Seperti yang punya utang karena mendamaikan orang yang berselisih, dan macam-macam kebaikan yang membantu masyarakat.
d. Bagian urusan pertolongan terhadap orang-orang yang hijrah, orang-orang yang diusir, para suaka politik yang melarikan diri dari negeri kafir atau negeri yang zalim. Demikian juga para mahasiswa yang dikirim ke luar negeri dalam rangka kepentingan Islam. Mereka termasuk ibnu sabil yang akan diterangkan dalam bab berikut.
e. Bagian urusan organisasi (lembaga) penyiaran Islam di negeri kafir berupa dakwah dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh dunia. Juga untuk mengembalikan hukum Islam di negeri mereka, serta membebaskan negeri Islam dari para penguasa kafir dan hukum kekafiran. Bagian ini termasuk sabilillah. Juga akan kami bahas.

Bagian ini juga melakukan pembatasan harta zakat yang diberikan kepada masing-masing bagian dari anggaran zakat yang berada di bawah ijtihad pemerintah serta keputusan para ahli musyawarah sesuai dengan studi pelaksanaan sensus yang merata. Juga disesuaikan dengan kepentingan daerah yang diambil zakat daripadanya dengan memperhatikan kepentingan Islam, seperti misi dakwah internasional dan kepentingan umat Islam sebagai umat yang istimewa di antara umat manusia. Juga hal itu akan kami uraikan dalam bab delapan.

Penegasan tentang Kebenaran Mustahik

Tiap kepala bagian urusan zakat mesti melakukan pengecekkan kebenaran seseorang yang dianggap sebagai mustahik yang akan diberikan kepadanya zakat.

Ada kaidah dan tuntunan dalam masalah ini yang telah diistinbat oleh para ahli fikih kita dari hadis Nabi s.a.w. Kini akan kami kemukakan pandangan mereka untuk menyatakan pemberian hak bagi para mustahik zakat. Sebagian pandangan itu telah kita kemukakan, yaitu:

a. Syarat pemberian hak saham fakir miskin ialah: Mereka tidak punya harta atau usaha untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, tapi tidak disyaratkan tidak bisa usaha samasekali, sebab orang yang bisa usaha tapi tidak memperoleh pekerjaan, halal zakat baginya – dan dia dianggap orang tidak mampu (lemah) yang punya usaha tapi tidak cukup – juga halal mengambil zakat agar tercukupi.

b. Usaha yang dimaksud ialah usaha yang layak dengan martabat dan kehormatannya. Sedang usaha yang tidak layak dianggap tidak punya usaha. Sarjana atau sastrawan dan mereka yang tidak biasa kerja kasar, halal mengambil zakat dari bagian fakir miskin sampai ia punya pekerjaan layak.

c. Mereka yang mampu mencari nafkah tapi sedang mencari ilmu, dan kalau ia usaha akan terputus untuk memperoleh ilmu, maka halal baginya menerima zakat. Yang pasti, hal ini berlaku pada orang yang benar-benar mesti memperoleh ilmu, karena diharapkan ilmunya oleh masyarakat. Tapi orang yang tidak demikian dan ia sanggup mencari nafkah, ia tidak halal mengambil zakat meskipun menetap di sekolah.

d. Apabila punya usaha, tapi hasilnya tidak cukup untuk kehidupannya, ia pun disebut juga fakir atau miskin. Maka ia boleh diberi zakat sampai bisa mencukupi dan tidak perlu dipaksakan. Demikian pula orang yang sedang giat mencari ilmu jangan sampai terganggu uangnya untuk membeli buku-buku, sebab ia memang membutuhkan, selain untuk kebutuhan lain.

e. Bila seseorang diketahui punya harta, lalu mengaku miskin, maka pengakuannya tidak dapat diterima kecuali ada bukti. Sebab ia tetap dianggap kaya dan pengakuannya sebagai fakir tak dapat diterima. Seperti halnya seseorang yang dikenai kewajiban untuk membayar utang kepada orang lain dan ia diketahui orang yang mempunyai kekayaan, lalu ia mengaku orang susah.

f. Adapun orang yang dikenal tidak punya kekayaan, lalu mengaku miskin, maka pengakuannya diterima, tidak diperselisihkan lagi, karena kemiskinan itu sesuatu yang tersembunyi, sulit untuk dilakukan pembuktian.

g. Seseorang mengaku tidak punya usaha. Kalau kenyataannya memang benar, seperti orang tua, pemuda berbadan lemah dan

sebagainya, maka pengakuannya diterima tanpa disumpah dan itu tidak diperselisihkan karena benar-benar nyata tidak punya usaha. Kalau yang mengaku tadi seorang pemuda, badannya kuat, tidak dimintakan bukti-bukti, tapi kata-katanya diterima. Hanya apakah ia harus disumpah? Di sini ada dua pendapat. Menurut pendapat Syafi'i yang benar adalah tidak disumpah berdasarkan kepada suatu hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i, yaitu: Dua orang laki-laki minta kepada Nabi s.a.w. sedekah. Lalu Nabi s.a.w. meneliti kedua orang itu dan ternyata keduanya berbadan kuat. Maka Nabi pun berkata: "Kalau kalian menghendaki akan kuberi. Tapi sedekah itu bukan bagian orang kaya dan orang mampu bekerja." Wajarlah kepada para pembagi zakat mengingat ucapan Nabi s.a.w. kepada dua orang laki-laki tadi (yaitu orang berbadan kuat tidak berhak atas zakat) sebagai pelajaran bagi orang yang tidak tahu, dan peringatan bagi yang lalai.

h. Bila seorang fakir atau miskin mengaku punya tanggungan keluarga dan minta diberi bagian untuk dia sendiri dan keluarganya, maka kata-katanya jangan begitu saja diterima, kecuali menunjukkan bukti. Karena pada asalnya tanggungan itu tidak ada dan untuk membuktikannya adalah soal mudah.

i. Bila mengaku berutang, kata-katanya jangan diterima, sebelum menunjukkan bukti.

j. Bukti yang dikehendaki dalam masalah zakat bukan dalam bentuk pendengaran hakim, pengajuan tuntutan, penolakan dan mencari kesaksian, tapi bukti yang dimaksud ialah, kata-kata yang diperoleh dari dua orang yang dianggap adil atas kebenaran pengakuan seseorang, juga pendapat umum mengenai keadaan orang itu dapat dipakai sebagai bukti, karena dengan cara tersebut keadaan orang itu akan diketahui dengan pasti atau sedikitnya mendekati kebenaran, sehingga sebagian ulama berkata: "Bila seseorang yang dapat dipercaya menyatakannya, maka cukuplah itu dianggap sebagai bukti."[1]

Menurut sebagian hadis dikatakan bahwa orang yang halal meminta ialah: (Seseorang yang ditimpa kemiskinan ..... sampai ia mengatakan tiga macam orang dari yang berakal sehat dari kaumnya, yaitu: si Anu telah ditimpa kemiskinan).

Imam al-Khattabi berkata: "Kasus tersebut berlaku pada orang yang punya harta tetap dan ia dikenal sebagai orang yang hidupnya tidak susah.

---

1 Kami salin ketentuan tersebut dari *al-Majmu'*, oleh Imam Nawawi, jilid 6, hal. 189, dan halaman berikutnya.

Lalu ia mengadukan, bahwa hartanya habis oleh pencuri atau ditipu orang dan sebab-sebab lainnya yang dapat dibuktikan secara nyata. Apabila setelah diselidiki timbul keraguan, maka padanya tidak diberikan zakat, kecuali setelah ia terbebas dari hal-hal yang diragukan, sesudah dilakukan penyelidikan oleh seorang ahli dan diketahui kebenarannya."

Itulah yang dimaksud oleh hadis (sehingga Nabi s.a.w. mengatakan tiga macam orang yang berakal sehat dari kaumnya ..... dan seterusnya). Persyaratan berakal sehat adalah sebagai penegasan yang dimaksud, yaitu janganlah mereka itu orang-orang dungu dan lalai yang tidak memahami permasalahan. Masalah tersebut bukanlah termasuk dalam bab tentang saksi, tapi merupakan bagian dari bab pertelaahan dan bukti. Bila seseorang dari kaumnya, atau tetangganya atau orang-orang berpengalaman dalam hal tersebut mengatakan bahwa apa yang diadukannya benar, maka hendaklah ia diberi sedekah.[1]

Syarat-syarat Amil Zakat

Seorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Hendaklah dia seorang Muslim,* karena zakat itu urusan kaum Muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat misalnya penjaga gudang dan sopir. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dibolehkan dalam urusan zakat menggunakan amil bukan Muslim berdasar atas pengertian umum dari kata "Al 'amilina alaiha", sehingga termasuk di dalamnya pengertian kafir dan Muslim. Juga harta yang diberikan kepada amil itu adalah upah kerjanya. Oleh karena tidak ada halangan baginya untuk mengambil upah tersebut seperti upah-upah lainnya[2] dan dianggap sebagai toleransi yang baik. Akan tetapi yang lebih utama hendaklah segala kewajiban Islam hanya ditangani oleh orang Islam lagi.

   Ibnu Qudamah berkata: "Setiap pekerjaan yang memerlukan syarat amanah (kejujuran) hendaknya disyaratkan Islam bagi pelakunya seperti menjadi saksi. Karena itu urusan kaum Muslimin, maka pengurusannya tidak dapat diberikan kepada orang kafir. Seperti halnya urusan-urusan lain. Orang yang bukan ahli zakat tidak boleh diserahi urusan zakat, seperti halnya kafir musuh. Karena orang kafir itu tidak akan dapat dipercaya." Bertalian

1 *Ma'alim as-Sunan,* Imam Khattabi, jilid 2, hal. 238.
2 *Al-Mughni,* jilid 2, hal. 654.

dengan hal itu, Umar berkata: "Janganlah kalian serahkan amanah itu kepada mereka, karena mereka telah berbuat khianat kepada Allah." Umar telah menolak seorang Nasrani yang dipekerjakan oleh Abu Musa sebagai penulis zakat. Karena zakat itu adalah rukun Islam yang utama.[1]

2. *Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf,* yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
3. *Petugas zakat,itu hendaklah orang jujur,* karena ia diamanati harta kaum Muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta. Atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan.
4. *Memahami hukum-hukum zakat.* Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya, dan akan lebih banyak berbuat kesalahan.[2] Masalah zakat membuatkan pengetahuan tentang harta yang wajib dizakat dan yang tidak wajib dizakat. Juga urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.
5. *Kemampuan untuk melaksanakan tugas.* Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Disebutkan dalam Quran: "Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."[3] Demikian pula Nabiullah Yusuf a.s. berkata kepada raja: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.[4] Kata penjaga (hifzu) berarti dapat dipercaya. Kata ilmu berarti mampu dan ahli. Kedua syarat itu adalah asas segala pekerjaan yang berhasil.

---

1 *Al-Mughni,* jilid 6, hal. 460, cet. al-Imam.
2 *Al-Majmu',* oleh Imam Nawawi, jilid 6, hal. 167; *Syarah Ghayah Muntaha,* jilid 2, hal. 137.
3 Quran, 28:26.
4 Quran, 12:55.

6. *Bolehkah mengangkat kerabat?* Kebanyakan para ulama melarang kerabat Nabi dianggap sebagai amil zakat. Mereka itu adalah keluarga Bani Hasyim. Beralasan dengan hadis Fadhal bin al-Abbas dan Muthallib bin Rabi'ah kepada Nabi untuk diangkat menjadi petugas sedekah. Salah seorang dari mereka berkata: "Wahai Rasulullah, kami datang kepadamu agar engkau perintahkan kami mengurus sedekah-sedekah ini. Kami akan melaksanakan seperti yang dilaksanakan orang. Juga kami akan menunaikan tugas seperti orang lain." Nabi berkata:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَاتَنْبَغِيْ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ .

رواه احمد ومسلم .

"Sedekah tidak pantas diberi kepada Muhammad, juga kepada keluarga Muhammad, karena zakat itu merupakan kotoran badan manusia."

Demikian hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Menurut ucapan keduanya:

لَاتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ

"Tidak halal (zakat) kepada Muhammad, dan tidak juga kepada keluarga Muhammad."[1]

Hadis tersebut menjauhkan keluarga Nabi s.a.w. dari lirikan terhadap harta sedekah dan menjaga mereka untuk memanfaatkan zakat itu. Dari kata-kata Fadhal dan Muthalib yaitu: "Akan memanfaatkan zakat itu seperti yang dilakukan orang." Kata-kata itu termasuk perumpamaan, karena yang dimaksud ialah mensucikan harta orang dan jiwa mereka. Seperti firman Allah:

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

"Zakat itu mensucikan mereka dan membersihkan mereka (dari kotoran badan)."

Harta zakat adalah kepunyaan umum. Setiap penggunaan di luar ketentuan yang sah dianggap dosa besar menurut syariat Allah. Nabi s.a.w. ingin memberi contoh kepada kerabatnya agar

1 *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 175, cet. al-Halaby.

menjauhi harta zakat. Sehingga orang umum merasa takut mencampuri urusan zakat, apalagi mencari kekayaan daripadanya.

Pendukung keluarga Nabi membolehkan mengangkat keluarga Bani Hasyim sebagai amil zakat, dan mengambilnya sebagai upah. Demikian menurut pendapat Syafi'i dan Ahmad. Qadhi Abu Ya'la mengemukakan bahwa kerabat dan hamba sahaya yang secara hukum haram mengambil zakat dibolehkan mengurusinya dan makan dari zakat itu, karena ia hanya mengambil upahnya, bukan zakatnya. Dengan demikian ia hanya sekedar memperoleh hasil kerjanya. Imam Kharqi berkata: "Zakat tak boleh diberikan kepada keluarga Bani Hasyim, juga kepada orang kafir dan hamba sahaya, kecuali apabila mereka sebagai amil, maka diberikan haknya sebagai pekerja."[1] Nampaknya para ulama menganggap hadis tadi adalah untuk menjauhkan dan membersihkan keluarga Nabi dari keinginan pada pekerjaan demikian, bukan untuk mengharamkannya. Orang menganggap hadis tersebut sebagai dalil untuk mengharamkan, maka maksudnya kerabat Nabi tidak boleh mengambil upah selaku amil zakat. Adapun menjadi pelaksana urusan zakat, sedang upahnya tidak diambil dari harta zakat, dibolehkan menurut ijma'. Khalifah Ali r.a. telah mengangkat petugas-petugas zakat dari keluarga Bani Abbas.[2]

7. *Amil zakat disyaratkan laki-laki.* Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu harus laki-laki. Mereka tidak membolehkan wanita dipekerjakan sebagai amil zakat, karena pekerjaan itu menyangkut urusan sedekah. Pendapat tersebut tidak mengemukakan alasan kecuali kata-kata Nabi s.a.w. yang berbunyi:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً.

"Tidak akan berhasil suatu kaum bila urusan mereka diserahkan kepada perempuan."[3]

Sebenarnya hadis tersebut menyangkut pengurusan soal-soal umum yang ditangani oleh wanita sebagai pemegang pimpinan yang berhak mengeluarkan perintah dan larangan. Sedangkan sekedar pegawai seperti pelaksana urusan zakat tidak termasuk

---

1 *Ahkam as-Sultaniah*, Qadhi Abu Ya'la, hal. 99; *al-Majmu'*, oleh an-Nawawi, jilid 6, hal. 168.

2 *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 175.

3 Hadis riwayat Bukhari dalam buku shahihnya mengenai fitnah dan peperangan, yaitu hadis dari Hasan Basri dari Abu Bakrah.

dalam batasan hadis itu. Di antara para ulama ada yang memberi alasan, bahwa tak ada satu riwayat pun yang menyebutkan amil zakat yang diangkat dari kaum wanita. Kebebasan tidak mempekerjakan wanita dalam urusan zakat sejak dahulu sampai sekarang menunjukkan ketidakbolehannya. Tapi itu tidak dapat dijadikan alasan, sebab pada masa itu kaum wanita belum memiliki keahlian dalam bidang-bidang tersebut, mengingat kondisi sosial ekonomi belum memungkinkan. Suatu pekerjaan yang tidak dilakukan orang tidaklah menunjukkan pekerjaan itu haram. Sebagian mereka mengatakan: "Menurut zahir ayat tersebut yaitu wala'milina alaiha (orang-orang yang menjadi amil zakat) tidak mencakup wanita, karena kata "amilina" adalah bentuk jamak untuk laki-laki." Jika alasan itu dianggap benar, maka wanita pun tak boleh dimasukkan dalam golongan fakir miskin, orang-orang berutang, dan orang-orang sedang dalam perjalanan, karena kata-kata yang digunakan semuanya untuk laki-laki, dan ini bertentangan dengan ijma', sebab wanita itu segala sesuatunya mengikuti laki-laki, meskipun khitab dan kata-kata yang digunakan untuk laki-laki. Sesungguhnya dalam masalah persyaratan amil zakat tidak ada dalil khusus yang melarang wanita bekerja sebagai amil zakat. Memang ada kaidah umum yang mengharuskan wanita malu dan menjauhkan dari berkerumun dan bergaul dengan laki-laki tanpa ada kepentingan. Dengan demikian pekerjaan selaku amil zakat lebih baik dilakukan oleh laki-laki daripada oleh wanita kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya wanita ditugaskan memberikan zakat itu kepada janda-janda, wanita-wanita yang lemah dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih cocok dikerjakan wanita daripada oleh laki-laki. Atau minimal pekerjaan yang pantas dilakukan oleh laki-laki maupun wanita, juga tidak dilarang oleh syariat dilakukan oleh wanita.

8. *Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.* Mereka kemukakan satu hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, yaitu: Rasulullah s.a.w. bersabda:

وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ .

"Dengarlah oleh kalian dan taatilah. Walaupun yang memerintahkan kamu seorang budak yang rambutnya kriting seperti kismis."

Oleh budak pun urusan dapat diselesaikan, karenanya ia sama dengan orang yang merdeka."[1]

1 *Syarah Ghayah Muntaha*, jilid 2, hal. 138.

Berapa Bagian buat Petugas?

Amil itu adalah pegawai. Maka hendaklah ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan.

Menurut riwayat dari Syafi'i disebutkan, amilin diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta di luar zakat.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa amilin itu diberi dari zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam nash Quran, meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan dan itu pun riwayat dari Syafi'i. Karena pendapat Syafi'i di sini dianggap sebagai pendapat yang relevan dengan pemeliharaan kepentingan kaum fakir miskin dan para mustahik lainnya. Juga pendapat itu sejalan dengan jangkauan hadis mengenai pajak yang menghendaki berlaku ekonomis dalam pembiayaan para petugas penagih pajak.

Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Abu Daud meriwayatkan hadis dari Nabi s.a.w. yang mengatakan:

لَاتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ.

"Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali dalam lima hal. Pertama, orang berperang di jalan Allah. Kedua, karena jadi amil zakat. Ketiga, orang berutang. Keempat, orang yang membeli barang sedekah dengan hartanya. Kelima, orang yang tetangganya seorang miskin, lalu ia bersedekah kepada orang miskin itu, maka dihadiahkannya kembali kepada orang kaya itu pula."[1]

---

1 Imam Nawawi berkata dalam *al-Majmu';* Hadis ini hasan atau sahih. diriwayatkan oleh Abu Daud melalui dua jalan. Pertama, dari Atha' bin Yasar dari Abu Said al-Khudri dari Nabi. Kedua, dari Atha' dari Nabi sebagai hadis mursal, dengan sanad kedua jalan itu baik. Berkata pula Imam Mundziri dalam *Mukhtasar as-Sunan,* jilid 2, hal. 235. Ibnu Majah pun telah menyampaikan hadis tersebut dalam Musnad. Berkata Abu Umar seorang ahli Nahwu: Hadis tersebut juga disampaikan oleh jamaah dari riwayat Zaid bin Aslam.

Penegasan Rasul s.a.w. terhadap Pemeliharaan Harta Zakat

Bila amil zakat itu seorang pegawai yang jujur dari kalangan pemerintah, hendaklah ia berusaha mengumpulkan dan menyimpan zakat itu menurut perintah. Ia tidak boleh menggunakan zakat itu sedikit pun untuk kepentingan dirinya atau ia gelapkan harta zakat itu sedikit atau banyak. Karena harta itu milik umum, tidak boleh seseorang punya ambisi memilikinya, atau mengambilnya secara tidak sah menurut hukum.

Banyak sekali hadis yang membuat orang ngeri dengan berbagai ancaman, dan membuat orang takut dengan siksa yang pedih bagi siapa yang berambisi terhadap harta yang bukan haknya.

Suatu hadis dari Adi bin Umairah, ia berkata:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا (إِبْرَةَ خَيْطٍ) فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلاً (خِيَانَةً) يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[1] فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ – اِقْبَلْ عَنِّيْ عَمَلَكَ. قَالَ: وَمَالَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَأَنَا أَقُوْلُ الْآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ فَمَا أُوْتِيَ مِنْهُ أَخَذَ. وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا.

"Saya dengar Rasulullah s.a.w. mengatakan, bahwa barangsiapa di antaramu kami angkat jadi amil zakat, lalu ia gelapkan sebuah jarum atau lebih, maka pada hari kiamat ia akan datang sebagai pengkhianat." Lalu berdirilah seorang hitam dari kalangan Ansar, nampaknya saya pernah melihatnya. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku pekerjaan yang engkau maksudkan itu." Nabi berkata: "Ada apa denganmu?" Ia berkata: "Saya dengar engkau katakan demikian." Maka Nabi berkata: "Baiklah saya katakan sekarang. Barangsiapa di antaramu aku angkat jadi pelaksana suatu pekerjaan, hendaklah ia laporkan hasil kerjanya, baik ia peroleh sedikit ataupun banyak." Lalu ia mengambil apa yang aku berikan, dan yang aku larang tidak dia ambil."

Demikian hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lain.
Abu Rafi' menceritakan:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَارًّا بِالْبَقِيْعِ (وَفِيْهِ الْمَقَابِرُ) فَقَالَ: أُفًّا لَكَ، أُفًّا لَكَ.

قَالَ أَبُوْ رَافِعٍ : فَكَبُرَ ذٰلِكَ فِيْ ذَرْعِيْ، فَاسْتَأْخَرْتُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيْدُنِيْ. قَالَ: مَالَكَ؟ اِمْشِ . فَقُلْتُ: أَأَحْدَثْتُ حَدَثًا؟ قَالَ: وَمَالَكَ؟ قُلْتُ: أَفَفْتُ بِيْ (قُلْتُ: أُفًّا لَكَ) قَالَ: لَا . وَلٰكِنَّ هٰذَا فُلَانٌ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِيْ فُلَانٍ، فَغَلَّ نَمِرَةً (كِسَاءً مِنْ صُوْفٍ مُخَطَّطٍ) فَدَرَعَ عَلَى مِثْلِهَا مِنَ النَّارِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

"Suatu waktu ia bersama Nabi s.a.w. lewat di Baqi', tempat kuburan. Nabi berkata: "Kesal, kesal padamu!" Abu Rafi' berkata: Aku merasa cape, kemudian aku meninggalkan diri, tapi nampaknya beliau menghendaki saya jalan bersama. Beliau berkata: "Ada apa denganmu, berjalanlah." Lalu saya katakan, adakah sesuatu yang terjadi?" Beliau pun berkata lagi: "Ada apa denganmu." Saya berkata: "Tadi engkau katakan kesal padaku." Nabi berkata: "Tidak! Itu saya tujukan pada si fulan yang aku utus dia untuk memungut zakat dari Banu fulan. Lalu ia gelapkan sehelai kain lurik dari wol. Saya lihat dia pakai sebangsa kain itu dari api."

Demikian hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dalam hadis sahihnya.

Ubadah bin Shamit mengatakan, bahwa Rasulullah telah mengutus dia untuk memungut sedekah. Beliau berkata:

يَا أَبَاالْوَلِيْدِ اِتَّقِ اللهَ، لَاتَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيْرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ لَهَا ثُغَاءٌ[٢]، قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ: إِنَّ ذٰلِكَ لَكَذٰلِكَ؟ قَالَ: أَيْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ. قَالَ: فَوَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ لَكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِيْ الْكَبِيْرِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

"Hai Abu Walid, takutlah kepada Allah, janganlah engkau bawa pada hari kiamat unta yang menguak, sapi yang melenguk dan kambing yang mengembik." Ia berkata: "Wahai Rasulullah, pasti demikianlah di hari kiamat itu?" Nabi pun berkata: "Aku bersumpah pada Tuhan yang menguasai diriku." Ubadah pun berkata: "Demi Allah yang telah mengutus engkau membawa kebenaran. Saya tidak akan lakukan hal itu kepadamu selama-lamanya."

Hadis riwayat Tabrani dalam *al-Kabir* dengan sanad yang sahih.

Ubadah menyatakan demikian sebagai seorang Muslim, hanyalah karena ia ingin memperoleh keselamatan agamanya, menjauhkan diri dari prasangka dan takut dari bahaya yang mengancam dirinya, sedang ia tidak merasa.

Memberi Hadiah kepada Pegawai termasuk Suapan

Sebagai seorang amil zakat, ia tidak boleh menggelapkan sedikit pun harta zakat walau hanya sepotong jarum yang kecil, juga tak boleh menerima suatu pemberian. Sebab itu adalah suap, meskipun diberi kedok dengan nama hadiah. Ia hanya boleh mengambil upahnya dari negara. Ia tidak halal menambah penghasilannya dari orang-orang wajib zakat, sebab ia berarti memakan harta orang dengan cara yang batil. Hal itu akan membantu orang-orang kaya berlaku semena-mena dalam perhitungan harta orang-orang miskin dan para mustahik. Dan minimal ia akan disangka orang mengambil harta itu. Barangsiapa membiarkan dirinya dalam prasangka orang, maka ia tidak akan dapat menangkis orang-orang yang berprasangka buruk padanya.

Abu Humaid as-Sai'di berkata:

اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ (اِبْنُ اللُّتْبِيَّةِ) عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ. قَالَ: فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِيَ اللهُ. فَيَأْتِيْ فَيَقُوْلُ: هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِيْ. أَفَلَا جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا؟! وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ (تَصْحِيْحٌ) ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ.(١)

"Nabi telah mengangkat seorang laki-laki dari suku Azad menjadi amil zakat. Ia disebut orang Ibnu al-Lutbiah. Satu waktu ia datang menghadap Nabi lalu berkata: "Ini bagian untukmu, dan ini hadiah untuk saya. Kemudian Rasulullah s.a.w. berdiri dan mengucapkan puji kepada Allah dan selanjutnya beliau berkata: "Amma ba'du. Aku telah mengangkat dari

kalanganmu orang ini untuk mengerjakan sesuatu yang diserahkan Allah kepadaku. Lalu suatu ketika ia datang dan berkata: "Ini untukmu, dan ini hadiah untukku." Bila ia jujur apakah jika seandainya ia diam di rumah orang tuanya hadiah itu akan datang kepadanya. Demi Allah, jika seseorang daripadamu mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka ia akan membawa barang itu di hari kiamat pada waktu ia menghadap Allah. Saya tidak tahu apakah di antaramu di hari kiamat nanti ada yang membawa unta sedang menguak, sapi sedang melenguk atau kambing yang mengembik." Kemudian Rasulullah s.a.w. mengangkat kedua tangannya sampai nampak kedua ketiaknya yang putih, lalu beliau berdoa: "Ya Allah! Bukankah semua ini telah aku sampaikan?"

Demikian hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud.[1]

Tuntunan Nabi terhadap Penagih Zakat:
Sopan terhadap Para Wajib Zakat

Rasulullah s.a.w. memberi nasihat kepada para penagih dan pemungut sedekah agar mereka berlaku sopan santun, dan halus dalam bertutur bahasa. Beliau memilih sahabat-sahabat pilihan untuk memangku jabatan tersebut. Untuk memungut zakat buah-buahan beliau mengutus sahabat-sahabatnya yang ahli dalam menaksir buah-buahan. Menaksir artinya membuat perkiraan yang mendekati kenyataan. Ibnu Abdil Bar berkata: "Penaksiran berguna untuk menghindarkan terjadinya kecurangan dari pemilik harta."

Dengan demikian pemilik wajib memberikan penjelasan, jika sekiranya hasil tanamannya kurang dari penaksiran yang telah dilakukan. Di samping itu penaksiran berguna juga untuk mencatat hak fakir miskin dan permintaan atas sedekah sesuai dengan taksiran.

Dalam hal penaksiran hasil buah-buahan, disebutkan, bahwa Rasulullah s.a.w. mengangkat beberapa orang ahli taksir. Beliau berkata pada mereka:

خَفِّفُوْا الْخَرْصَ فَإِنَّ فِيْ الْمَالِ الْوَصِيَّةَ وَالْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالنَّائِبَةَ .

"Kurangilah penaksiran itu, sebab termasuk di dalam harta itu wasiat, uryah, wathiah dan naibah. Wasiat ialah sesuatu yang diwasiatkan pemiliknya setelah meninggal. Uryah ialah sesuatu yang dihadiahkan untuk hubungan kebaikan waktu hidup. Wathiah yaitu susut waktu benda itu

---

1 At-Targhib Wa at-Tarhib, al-Mundziri, jilid 1, hal. 277, cet. al-Muniriah.

dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Naibah ialah susut karena kerusakan."

Itulah nasihat yang baik dari Nabi s.a.w. kepada para pemungut zakat yang harus mereka perhatikan selain sopan santun terhadap para wajib zakat. Di samping Nabi s.a.w. menyebutkan juga bahwa dalam harta itu ada tuntutan-tuntutan lain yang tak dapat diabaikan, yaitu tuntutan yang wajib terhadap diri seseorang seperti wasiat atau hadiah atau yang dituntut oleh hal-hal yang bersifat alamiah seperti penyusutan dan kerusakan.

Doa untuk Pemilik Harta

Di antara segi rohaniah yang menyertai kewajiban zakat dibanding dengan pajak dengan kewajiban lainnya, yaitu pezakat menyerahkan zakatnya atas dasar ketulusan hati.

Ia memohon kepada Allah agar zakatnya diterima, sedang bagi pemungut zakat ia lakukan demi mengikuti perintah Allah yang tercantum dalam Quran: "Ambillah dari harta mereka sedekah yang akan membersihkan dan mensucikan jiwa mereka dan hendaklah mereka lakukan salat karena salat itu membuat mereka tenang."

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ مَالِهِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِيْ أَوْفَى.

"Suatu hadis dari Abdullah bin Abu Aufa mengatakan, bahwa ayahnya datang menghadap Rasulullah s.a.w. hendak membayar sedekah zakat hartanya, maka beliau ucapkan: "Ya Allah berikanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa."[1]

Apakah Orang-orang yang Mengurus Kepentingan Kaum Muslimin Disamakan dengan Para Amil Zakat?

Ibnu Rusyd mengatakan, bahwa para ulama fikih membolehkan para amil zakat mengambil bagian dari harta zakat, meskipun dia kaya. Mereka juga membolehkan harta zakat itu digunakan oleh para hakim dan orang-orang yang kegiatannya itu untuk kepentingan kaum Muslimin.[2]

Dalam *an-Nail* dan *Syarah*nya dalam fikih Abadhiah disebutkan, bahwa zakat diberikan kepada amil zakat dan kepada orang seperti dia.

1 Hadis riwayat Bukhari-Muslim.
2 *Bidayah Mujtahid*, jilid 1, hal. 276, cet. al-Halabi.

Misalnya hakim, wali negeri, mufti dan orang seperti mereka yang pekerjaannya bermanfaat bagi umumnya kaum Muslimin.

Mereka diqiaskan dengan para amil zakat. Dengan demikian mereka diberi berdasarkan atas kebutuhan, prestasi kerja dan kegunaannya menurut Islam, meskipun mereka kaya, karena mereka terhalang untuk melakukan usaha karena kegiatannya dalam urusan kaum Muslimin.[1]

Akan tetapi para ulama fikih kebanyakan berpendapat, bahwa mereka diberi gaji dari pendapatan negara di luar zakat, seperti pajak, upeti dan lain-lain, kecuali mereka yang dibolehkan mengambilnya dari harta zakat, yaitu "sabilillah" dan orang yang dipandang kegiatannya hanya untuk ibadah atau kepentingan masyarakat sebagaimana akan diterangkan pada bab enam.

1 *An-Nail* dan *Syarah*nya, jilid 2, hal. 134.

BAB III

GOLONGAN MUALLAF

YANG dimaksud dengan golongan muallaf, antara lain adalah, mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.

Alasan Golongan ini Sebagai Sasaran Zakat

Dengan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat, maka jelas bagi kita, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan melulu dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwewenang untuk mengurus zakat, terutama permasalahan sasaran zakat untuk golongan muallaf ini, yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat dilakukan secara perseorangan. Penguasa atau mereka yang sebangsa itulah yang mempunyai kesanggupan untuk menetapkan ada tidaknya kebutuhan terhadap kelompok muallaf ini dan penentuan kriteria mereka serta pemberian kepada mereka sesuai dengan kemaslahatan Islam dan kebutuhan kaum Muslimin.

Macam-macam Golongan Muallaf

Kelompok muallaf terbagi ke dalam beberapa golongan, yang Muslim maupun yang bukan Muslim.

Pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya, seperti halnya Safwan bin Umayyah yang pada waktu futuh Makkah diberikan kebebasan/keamanan oleh Rasulullah s.a.w. dan diberi kesempatan untuk memikirkan dirinya selama empat bulan berdasarkan perintah Nabi. Lantas ia menghilang, lalu hadir kembali dan kemudian ia turut berperang bersama kaum Muslimin dalam perang Hunain, yang ketika itu ia masih belum lagi menjadi Muslim. Dalam peperangan Rasulullah s.a.w. meminjamkan senjata/pedangnya.

Kemudian Rasulullah s.a.w. memberinya pula beberapa ekor unta yang dibawa dari sebuah lembah, sambil berkata (Rasulullah s.a.w.):

هٰذَا عَطَاءُ مَنْ لَايَخْشَى الْفَقْرَ.

"Ini adalah pemberian orang yang tidak kuatir akan kefakiran."

Imam Muslim dan Imam Turmizi telah meriwayatkan pula melalui Said bin Musayyib, bahwa Safwan bin Umayyah berkata:

وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِيْ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ. فَمَا زَالَ يُعْطِيْنِيْ حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ.

"Demi Allah, Rasulullah s.a.w. telah memberi kepadaku, padahal beliau adalah orang yang paling kubenci, akan tetapi beliau tidak pernah berhenti memberi kepadaku, sehingga beliau menjadi orang yang paling kusayang!"[1]

Dan ternyata kemudian Safwan menjadi Muslim yang baik!

Sejalan dengan cara pembagian tersebut, ada pula sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad shahih dari Anas:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ: فَأَمَرَلَهُ بِشَاءٍ كَثِيْرَةٍ، بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ. قَالَ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ أَسْلِمُوْا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِيْ عَطَاءَ مَنْ لَايَخْشَى الْفَاقَةَ(٢).

Bahwa Rasulullah s.a.w. tidak pernah dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam kecuali pasti beliau memenuhi permintaan tersebut. Pernah datang kepadanya seseorang meminta sesuatu, lalu beliau memerintahkan mengambil bagian yang banyak dari harta zakat, terletak di antara dua gunung. Lantas orang itu kembali kepada kaumnya dan berkata: "Wahai kaumku, masuk Islamlah kamu sekalian, karena sesungguhnya Muhammad itu memberi pemberian orang yang tidak kuatirkan kefakiran."[2]

Kedua, golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka ini dimasukkan ke dalam kelompok mustahik zakat, dengan

1 *Tafsir Ibnu Katsir,* jilid 2, hal. 365. cet. al-Halabi.
2 *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 166, cet. Usmaniah, Mesir.

harapan dapat mencegah kejahatannya. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, bahwa ada suatu kaum datang kepada Nabi s.a.w., yang apabila mereka diberi bagian dari zakat, mereka memuji Islam dengan menyatakan: "Inilah agama yang baik!" Akan tetapi apabila mereka tidak diberi, mereka mencelanya.[1]

Ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. Az-Zuhri pernah ditanya tentang siapa yang termasuk golongan muallaf ini, dan dia menjawab: "Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam." Ia ditanya lagi: "Walaupun keadaannya kaya?" Ia menjawab: "Ya, walaupun keadaannya kaya."[2]

Demikian pula Imam Hasan berkata: "Golongan muallaf adalah mereka yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam."[3]

Perlu diketahui pula, bahwa hal tersebut di atas dilakukan karena setiap orang yang baru memeluk agama Islam sesungguhnya ia telah meninggalkan agamanya yang lama, mengorbankan apa yang menjadi miliknya dari kedua orang tua dan keluarganya. Dimusuhi keluarga dan diputuskan rizkinya. Tidak dapat diragukan lagi, bahwa orang yang merelakan dirinya dan meninggalkan dunianya semata karena Allah, mereka sangat membutuhkan dukungan keberanian, keyakinan dan pertolongan.

Keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. Mereka beralasan, bahwa Abu Bakr pernah memberi zakat kepada Adi bin Hatim dan Zibriqan bin Badr,[4] padahal keduanya Muslim yang taat, akan tetapi mereka berdua mempunyai posisi terhormat di kalangan masyarakatnya.

Kelima, pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat, kemudian memberikan dorongan semangat berjihad dan kegiatan lain, sebagaimana kelompok semacam ini pernah diberi oleh Rasulullah s.a.w. dengan pemberian yang sempurna dari ghanimah Hawazin. Mereka adalah sebagian penduduk Makkah yang dibebaskan yang telah memeluk Islam. Di antara mereka ada yang munafik, ada yang imannya masih lemah dan

---

1 *Tafsir at-Tabari,* juz 14, hal. 313.
2 *Ibid,* hal. 314; *al-Mushannif,* Ibnu Abu Syaibah, juz 3, hal. 223, cet. Haiderabad.
3 *Ibid; Iklil,* as-Sayuti, hal. 119.
4 *Tafsir al-Manar,* juz 10, hal. 574-577, cet. kedua.

sebagai akibat dari pemberian itu sebagian besar dari mereka kemudian menjadi kuat dan baik Islamnya.[1]

Keenam, kaum Muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum Muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu, dari serbuan musuh.

Ketujuh, kaum Muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi. Dalam hal ini mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka, bagi penguasa, merupakan tindakan memilih di antara dua hal yang paling ringan madharatnya dan kemaslahatannya. Ini termasuk dalam kategori sebab-sebab tertentu di mana bisa dimasukkan ke dalamnya yang lain yang termasuk dalam ruang lingkup kemaslahatan umum.[2]

Semua kelompok tersebut di atas termasuk dalam pengertian "golongan muallaf", baik mereka yang Muslim maupun yang kafir.

Imam asy-Syafi'i berpendapat, bahwa golongan muallaf itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Jadi jangan diberi bagian dari zakat orang musyrik supaya hatinya tertarik kepada Islam. Apabila ada orang yang berkata, bahwa Nabi s.a.w. pernah memberi bagian dari muallaf ini terhadap sebagian orang musyrik pada waktu perang Hunain, sebenarnya pemberian itu berasal dari harta *fai* dan khusus dari harta Nabi s.a.w.

Imam asy-Syafi'i beralasan bahwa Allah s.w.t. telah menjadikan zakat kaum Muslimin untuk dikembalikan pada kaum Muslimin, bukan diberikan kepada orang yang berlainan agama. Beliau mengemukakan hadis Mu'az dan yang sebangsanya: "Zakat itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir."[3]

Imam ar-Razi dalam *Tafsir*nya,[4] mengutip pendapat Imam Wahidi yang menyatakan: "Sesungguhnya Allah s.w.t. telah memperkaya kaum Muslimin untuk tidak menarik hati kaum musyrikin. Apabila penguasa meyakini perlunya menarik hati sebagian kaum, demi kemaslahatan kaum Muslimin; apabila mereka nantinya memeluk Islam, maka dalam keadaan demikian diperbolehkan memberikan zakat untuk mereka, karena sesungguhnya tidak sedikit pun juga menyerahkan zakat pada orang-orang musyrik. Kelompok muallaf dari golongan musyrikin hanyalah diberi dari

1 *Tafsir al-Qurtubi*, jilid 8, hal. 179-81.
2 Lihat dalam asnaf ini buku *al-Majmu'*, jilid 6, hal. 196-8; *Ghayah al-Muntaha* serta *Syarah*nya, jilid 2, hal. 141, dan yang sesudahnya.
3 *Al-Um*, jilid 2, hal. 16, cet. Bulaq.
4 *Al-Um*, jilid 16, hal. 111.

harta *fai,* bukan dari zakat." Mengakhiri kutipannya, Imam ar-Razi berkata: "Sesungguhnya pendapat Imam Wahidi, bahwa "Allah memperkaya kaum Muslimin untuk tidak menarik hati kaum musyrikin," berdasarkan suatu persangkaan, bahwa Rasulullah s.a.w. telah menyerahkan zakat kepada mereka. Akan tetapi sebagaimana telah kita kemukakan di atas, bahwa hal ini samasekali tidaklah terjadi, dan lagi pula dalam ayat tersebut tidak terdapat satu keterangan pun yang menunjukkan bahwa golongan muallaf itu adalah orang-orang musyrik. Bahkan Allah berfirman: "Dan golongan yang muallaf hatinya." Ini adalah bersifat umum, baik Muslim maupun lainnya."

Saya berpendapat, jika kalimat "golongan yang muallaf hatinya" meliputi golongan kafir dan Muslim, maka hal itu menunjukkan bolehnya menarik hati orang kafir dan memberikan zakat kepadanya, akan tetapi dilarang mengkhususkannya buat mereka.

Ada pula suatu riwayat dari Qatadah,[1] bahwa yang dimaksud dengan golongan muallaf itu adalah orang-orang dari dusun (A'rab) dan lainnya. Rasulullah s.a.w. telah menarik hati mereka dengan zakat, agar supaya mereka mau beriman. Lagi pula kita telah mengemukakan hadis dari Anas tentang seseorang yang diberi zakat oleh Rasulullah s.a.w., dan menyebabkan dia berkata ketika kembali: "Masuk Islamlah kamu sekalian, karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan sesuatu pemberian kepada orang yang tidak dikuatirkan kefakirannya."

Sepintas dapatlah diketahui bahwa orang itu adalah yang sebelumnya bukan Muslim. Dan tidak usah heran pula apabila si kafir diberi bagian dari zakat kaum Muslimin, agar hatinya tertarik dan cenderung pada Islam. Dan menurut pendapat Imam al-Qurtubi, bahwa sesungguhnya hal ini termasuk salah satu aspek dari jihad.

Sesungguhnya kaum musyrikin itu terbagi kepada tiga golongan:

Pertama: Mereka yang meninggalkan kekufurannya dengan mengemukakan dalil-dalil.

Kedua : Dengan paksaan dan kekerasan.

Ketiga : Dengan pemberian dan kebaikan.

Dan penguasa yang memikirkan kepentingan kaum Muslimin hendaknya mempergunakan cara pada tiap golongan itu apa yang dapat menyebabkan mereka selamat dan bersih dari kekufuran.[2]

---

1 *Tafsir at-Tabari,* jilid 14, hal. 314.

2 *Tafsir al-Qurtubi,* jilid 8, hal. 179.

Apakah Bagian Golongan Muallaf ini Hilang Setelah Rasulullah s.a.w. Wafat?

Imam Ahmad dan golongannya berpendapat, bahwa hukum muallaf, itu tetap berlaku, tidak pernah ada nasakh dan perubahan terhadapnya. Terhadap pendapat ini berpendapat pula Imam az-Zuhri dan Abu Ja'far al-Baqir.[1] Dan ini pun mazhab Ja'fariah dan mazhab Zaidiah.[2]

Berkata Yunus: "Aku bertanya kepada Imam Zuhri tentang golongan muallaf. Dia menjawab: "Aku tidak mengetahui adanya nasakh dalam masalah tersebut." Berkata Abu Ja'far an-Nahhas: "Atas dasar ini, hukum tentang mereka bersifat tetap. Maka apabila ada seseorang yang dibutuhka untuk menarik hatinya atau dikuatirkan akan timbul daripadanya sesuatu kejahatan terhadap kaum Muslimin atau diharapkan bertambah baik Islamnya setelah itu, maka serahkanlah zakat itu kepada mereka."

Imam al-Qurtubi telah mengutip pendapat Qadhi Abdul Wahab dari golongan Maliki, yang menyatakan bahwa apabila mereka sewaktu-waktu membutuhkan, maka berilah mereka itu zakat.

Berkata pula Qadhi Ibnu al-Arabi: "Menurut pendapatku, apabila Islam telah kuat, maka hilanglah golongan muallaf ini, namun apabila mereka membutuhkan, maka berilah mereka itu bagian, sebagaimana Rasulullah s.a.w. telah pernah memberinya, karena dalam hadis sahih ada dikemukakan:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ.

"Islam berawal dianggap asing, dan kembali akan dianggap asing."

Dalam *an-Nail* dan *Syarah*nya dalam fikih mazhab Abadhiah,[3] dikemukakan: "Golongan muallaf menurut pendapat kami, sudah hilang apabila penguasa dalam keadaan kuat dan tidak membutuhkan mereka. Akan tetapi karena kebutuhan, diperbolehkan menarik hati mereka dengan tujuan mencegah dari kejahatannya terhadap kaum Muslimin atau menarik kemanfaatan dari mereka."

Imam at-Tabari meriwayatkan dari Imam Hasan, bahwa dia berkata: "Masa sekarang ini tidak ada golongan muallaf."[4]

---

1 *Tafsir at-Tabari*, jilid 14, hal. 314-316; *al-Mughni*, jilid 2, hal. 666.
2 *Al-Bahr*, jilid 2, hal. 179-180; *Syarah al-Azhar*, jilid 1, hal. 513; *Fikih Imam Ja'far*, jilid 2, hal. 90.
3 *Tafsir al-Qurtubi*, jilid 2, hal. 134-136.
4 *Tafsir at-Tabari*, jilid 14, hal. 315.

Dari Amir asy-Sya'bi', ia berkata: "Golongan muallaf itu hanya ada di zaman Rasulullah s.a.w., maka ketika masa pemerintahan Abu Bakr, segala bentuk penyuapan itu menjadi lenyap."[1]

Imam an-Nawawi mengemukakan pendapat Imam asy-Syafi'i, bahwa apabila diperbolehkan menarik hati orang kafir, maka harus diberi dari bagian Kas Kesejahteraan/Kemaslahatan, seperti *fai* atau yang lain, dan jangan diberi bagian dari zakat, karena tidak ada hak orang kafir atas zakat. Adapun memberi zakat terhadap golongan muallaf dari kaum Muslimin setelah Nabi wafat, Imam Syafi'i pendapatnya terbagi dua:

Pertama, mereka jangan diberi bagian dari zakat, karena Allah telah memperkuat agama Islam, sehingga tidak dibutuhkan menarik hati mereka terhadap Islam melalui harta.

Kedua, mereka harus diberi, karena maksud dan tujuan memberi zakat kepada mereka, setelah Nabi wafat pun terkadang ada. Dan apabila kita menyatakan mereka harus diberi, maka diambil dari mana pemberian itu?

Jawabannya ada dua pendapat pula: Pertama, diambil dari zakat, berdasarkan ayat Quran (9:60, pent.). Kedua, dari bagian Kas Kemaslahatan/Kesejahteraan, seperti dari harta *fai* atau harta lain. Karena menyerahkan sebagian harta buat mereka termasuk ke dalam kemaslahatan kaum Muslimin.[2]

Demikian pula yang diterangkan dalam mazhab Maliki ada dua pendapat: Pertama, hilangnya bagian muallaf dengan sebab kuat dan tersebarnya Islam. Kedua, bagian untuk muallaf tetap ada. Dan kita telah mengemukakan pendapat dua qadhi, yaitu Abdul Wahab dan Ibnu al-Arabi.[3]

Dalam matan *Khalil* dikemukakan, bahwa hukum muallaf ini masih tetap ada dan berlaku, karena tujuan pemberian zakat kepada mereka, yaitu agar hati mereka tertarik pada Islam, bukan bertujuan menolong untuk kepentingan Islam, sehingga dengan demikian bagian ini hilang dengan sebab tersebarnya ajaran Islam.

Imam ash-Shawi mengemukakan, bahwa perbedaan pendapat dalam masalah ini dalam mazhab terbagi kepada beberapa cabang: *Pertama,* muallaf dari golongan kafir harus diberi, dengan tujuan agar ia mencintai Islam. Ini pendapat Ibnu Habib. *Kedua,* pendapat Ibnu Arafah yang

1 *Al-Muhazzab* dan *Syarah*nya *al-Majmu'*, Imam Nawawi, jilid 6, hal. 197-8.

2 *Al-Muhazzab* dan *Syarah al-Majmu'*, Imam an-Nawawi, jilid 6, hal. 197-8.

3 *Tafsir al-Qurtubi,* Imam al-Khattabi mengemukakan dalam *Ma'alim as-Sunan,* jilid 2, hal. 231, bahwa bagian mereka itu tetap ada, wajib diberikan. Demikian pula Ibnu Qudamah mengemukakan dalam *al-Mughni,* jilid 2, hal. 666.

menyatakan bahwa muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Ia harus diberi agar semakin mantap dan istiqamah. Hukum untuk golongan ini tetap berlaku sepanjang masa. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama.[1]

Jumhur ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa bagian untuk golongan muallaf telah ternasakh, dan karenanya hilanglah hak mereka setelah Nabi s.a.w. wafat, dan demikian pula sekarang.

Dinyatakan dalam *al-Bada'i*, bahwa pendapat tersebut adalah sahih (benar) berdasarkan ijma' para sahabat, karena Abu Bakr dan Umar tidak pernah mengeluarkan apa pun dari zakat untuk golongan muallaf, dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya.

Dalam suatu riwayat dikemukakan, bahwa ketika Rasulullah s.a.w. akan wafat, orang-orang datang kepada Abu Bakr dan memintanya menulis suatu catatan resmi yang memuat bagian golongan mereka, lantas dipenuhinya permintaan mereka itu. Kemudian mereka datang kepada Umar menjelaskan apa yang dilakukan oleh Abu Bakr. Umar lantas mengambil catatan tersebut dari tangan mereka dan menyobeknya. Umar berkata: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah memberi bagian kepada kamu, agar tertarik hati kamu sekalian terhadap Islam, akan tetapi sekarang Allah telah memperkuat agamaNya. Terserah, apakah kamu sekalian akan tetap dalam Islam; kalau tidak, maka tidak ada hubungan antara kalian dengan kami, kecuali dengan pedang (perang)." Mereka pun datang kembali kepada Abu Bakr dan diceritakannya apa yang telah diperbuat Umar. Mereka bertanya: "Andakah Khalifah itu atau Umar?" Abu Bakr menjawab: "Umar, Insya Allah."

Abu Bakr samasekali tidak menolak ucapan dan perbuatan Umar itu, demikian pula para sahabat, sehingga masalah tersebut merupakan kesepakatan (ijma') para sahabat. Demikian pula telah disepakati, bahwa Nabi s.a.w. memberi zakat kepada golongan muallaf, agar mereka tertarik pada Islam, sehingga Allah pun menyebut mereka dengan "golongan muallaf".

Memang, Islam pada waktu itu masih dalam keadaan lemah, pemeluknya masih sedikit, sedangkan di pihak mereka kekuatan dan jumlahnya sangat banyak. Tetapi sekarang berkat pertolongan Allah Islam telah kuat, pemeluknya telah banyak, tiang dan bangunannya telah kokoh tertancap – dan jadilah orang-orang musyrik tidak berdaya. Apabila secara ma'qul berlakunya sesuatu hukum untuk suatu keadaan khusus, maka apabila keadaan itu hilang, maka hilang pula hukumnya.[2]

---

1 *Hasyiah ash-Shawi Bulghat as-Salik*, jilid 1, hal. 232.
2 *Bada'i as-Sana'i*, jilid 2, hal. 45.

Dari keterangan pengarang *al-Bada'i,* dapatlah disimpulkan dua hal:

Pertama, adanya nasakh hukum. Nasakh dalam hal ini adalah ijma' sahabat.

Kedua, bahwa tetapnya hukum ta'lif (pembujukan) berdasarkan maksud yang bisa dimengerti, yaitu adanya kebutuhan pada golongan muallaf. Akan tetapi dengan telah tersebar luasnya Islam, hilanglah kebutuhan itu. Hal ini berdasarkan suatu kaidah: bahwa hilangnya hukum karena hilang alasannya, sedang alasan itulah yang menyebabkan diberinya golongan muallaf. Pemberian itu dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan Islam, sedangkan Allah telah memperkuatnya dan tidak membutuhkan mereka lagi.[1]

Batalnya Pengakuan Nasakh

Yang pasti, bahwa kedua hal tersebut, tidak benar. Pertama, nasakh tidak pernah terjadi. Kedua, kebutuhan terhadap pembujukan tetap ada, tidak pernah terhenti.

Pengakuan adanya nasakh dengan perbuatan Umar samasekali tidak bisa dijadikan alasan. Umar hanya mengharamkan memberi zakat kepada sekelompok orang yang pernah mendapatkan bagian muallaf di zaman Rasulullah s.a.w. Ia berpendapat, bahwa sekarang sudah tidak diperlukan membujuk lagi hati mereka, karena Allah telah memperkuat Islam. Umarlah yang benar dengan tidak berlebihan atas perbuatannya itu, karena muallaf itu bukan sesuatu yang bersifat tetap, dan tidak pula seorang yang muallaf pada suatu masa, tetap muallaf pula pada masa yang lain. Dan penetapan ada tidaknya kebutuhan pada muallaf serta penentuan orang-orangnya, adalah masalah yang harus dikembalikan kepada penguasa. Merekalah yang menentukan apa yang lebih baik dan bermanfaat bagi Islam dan kaum Muslimin.

Para ulama ushul-fikih telah menetapkan, bahwa pengaitan sesuatu hukum dengan sesuatu sifat yang musitak (ada asal katanya), menunjukkan adanya illat (sebab yang terdapat pada sifat tersebut).

Dalam hal ini, sasaran zakat dikaitkan dengan golongan yang muallaf hatinya, menunjukkan bahwa ta'lif al-qulub (membujuk hati) merupakan illat menyerahkan zakat kepada mereka. Maka apabila illat itu ada – yakni pembujukan – mereka harus diberi, akan tetapi bila illat itu tidak ada, maka mereka tidak perlu diberi.

Sekarang masalahnya siapa yang mempunyai wewenang untuk menetapkan ada tidaknya illat pembujukan pada mereka? Pertama-tama, adalah penguasa dari kaum Muslimin. Dialah yang mempunyai hak untuk

---

1 *Rad al-Mukhtar,* jilid 2, hal. 82, dikutip dari *al-Bahr.*

menghilangkan sifat muallaf suatu kaum yang sebelumnya dianggap muallaf oleh Hakim Muslim. Dia mempunyai hak untuk menghilangkan di masanya. Apabila pada masa itu tidak ada faktor yang menghendakinya, karena masalah ini adalah masalah ijtihadiah yang berbeda dengan sebab perbedaan masa, daerah dan keadaannya.

Umar bin al-Khattab ketika menghilangkan golongan muallaf itu tidak berarti menentang nash atau menasakh syara'. Karena zakat itu harus diberikan kepada kelompok asnaf yang delapan, yang telah dijadikan Allah sebagai orang yang berhak mendapatkan.

Apabila salah satu asnaf tidak ada, maka hilanglah bagiannya. Bila terjadi demikian, jangan dikatakan, bahwa hal itu bertentangan dengan kitab Allah atau merupakan nasakh padanya. Misalnya, apabila tidak ada bagian "amilin/petugas zakat", karena tidak ada penguasa/pemerintah yang dapat dipercaya, yang mengumpulkan dan membagikan zakat pada mustahiknya, maka hilanglah bagian amilin itu. Demikian pula apabila tidak ada bagian "riqab/untuk memerdekakan budak belian", seperti di zaman kita sekarang yang menghilangkan perbudakan perorangan, maka hilanglah bagian ini. Tetapi jangan dinyatakan, bahwa dengan hilangnya bagian ini maupun bagian tersebut di atas telah menasakh Quran atau bertentangan dengan nash.[1]

---

1 Dan dengan ini jelas pula bagi kita salahnya pendapat sebagian orang di zaman sekarang yang menyatakan bolehnya tidak mempergunakan nash atau bertentangan dengannya, jika kemaslahatan menghendakinya; mereka beralasan dan memperkuat pendapatnya dengan telah menghilangkannya Umar akan golongan muallaf.

Antara lain apa yang dikemukakan Sabhi Mahmasani dalam *Falsafat al-Tasyri'*, hal. 178, bahwa Umar tidak segan-segan bertindak, bertentangan dengan nash sekalipun, jika siasah syariah dan kemaslahatan kaum Muslimin menghendakinya. Alasannya adalah dengan tidak dipergunakan lagi golongan muallaf ini. Sama dengan pendapat tersebut, apa yang ditulis oleh Ustadz Mahmud Lubabidi dalam majalah *Risalat al-Islam*, terbitan Dar at-Taqrib, dalam menerangkan mazhab-mazhab di Kairo tentang *Kedaulatan Tasyri dalam Islam*. Ia mengemukakan, bahwa sesungguhnya umat dengan hasil musyawarah dan kedaulatannya dimungkinkan untuk tidak mempergunakan atau bertentangan dengan sebagian nash, apabila dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Alasannya adalah sikap Umar terhadap golongan muallaf ini, dan kejadian lain yang sejenis. Adalah mustahil apabila Umar menyia-nyiakan Kitabullah atau bertentangan dengannya secara sengaja; dan sesungguhnya yang bertentangan itu adalah apa yang kita kemukakan di atas.

Ulama-ulama al-Azhar telah membantah pendapat Imam Lubabidi dan mengemukakannya dalam majalah *al-Azhar*, seperti bantahan yang dikemukakan almarhum Syekh Muhammad Madani dalam risalahnya *Bahasan atas Bahasan*, yang dicetak di Kairo.

Dengan demikian apa yang diperbuat Umar dengan alasan apa pun juga bukan merupakan nasakh terhadap hukum memberi zakat pada golongan muallaf. Apalagi bila hal itu dinyatakan sebagai ijma' sahabat. Demikian pula pendapat Hasan dan Syabi' yang menyatakan, bahwa sekarang tidak ada muallaf, samasekali bukan nasakh, akan tetapi hal itu hanya pemberitahuan dari suatu keadaan di masanya.

Nasakh artinya membatalkan hukum yang disyariatkan Allah s.w.t., karena yang berhak membatalkan hukum tersebut tiada lain kecuali Allah s.w.t. melalui wahyu yang disampaikan kepada RasulNya. Dan karenanya maka tidak ada nasakh kecuali di zaman risalah dan turunnya wahyu. Nasakh hanyalah diketahui melalui nash yang datang langsung dari sya'ri (Allah) sendiri; atau adanya ta'arudh (pertentangan) antara dua nash dengan pertentangan yang sempurna, sehingga tidak mungkin dilakukan tarjih antara keduanya dengan cara apa pun, akan tetapi diketahui sejarah masing-masing dari dua nash itu, sehingga mesti kita nyatakan bahwa nash yang datang belakangan menasakh nash yang datang terlebih dahulu.

Masalahnya sekarang adakah dalam hal muallaf ini keadaannya seperti demikian? Adakah nash baik Quran maupun sunah yang bertentangan dengan nash golongan muallaf? Terutama nash yang menjelaskan adanya nasakh?

Jawabannya adalah, bahwa dengan tidak diragukan lagi, hal itu tidak ada samasekali. Bagaimana mungkin adanya nasakh terhadap hukum yang sudah jelas berdasarkan ayat Quran, sedangkan periode risalah sudah berakhir/selesai dalam keadaan semuanya muhkam dan diamalkan?

Imam Syatabi telah mengemukakan pendapatnya dalam masalah yang sama seperti ini, bahwa hukum apabila telah tetap dan berlaku pada muallaf, maka pengakuan adanya nasakh terhadap hukum tersebut harus dengan perintah yang jelas pula. Oleh karena hukum zakat untuk golongan muallaf terlebih dulu ditetapkan berdasarkan perintah yang jelas, jadi menghilangkan setelah diketahui tetapnya nash, juga harus dengan perintah yang jelas.

Ulama muhaqqiq telah sepakat (ijma'), bahwa khabar ahad tidak bisa menasakh Quran dan tidak bisa menasakh khabar mutawatir, karena berarti menghilangkan nash qath'i dengan nash yang bersifat dhanni.[1] Dan apabila khabar ahad berdasarkan ijma' ulama tahqiq tidak bisa menasakh Quran, padahal itu berasal dari Nabi s.a.w. Maka bagaimana pula kita menyatakan adanya nasakh terhadap Quran dengan ucapan dan perbuatan sahabat? Karenanya hal itu tidak mungkin bisa dipergunakan sebagai nasakh.

---

1 *Al-Muwafaqat*, jilid 3, hal. 64.

Sebelum Imam Syatibi, Ibnu Hazm berpendapat, bahwa tidak benar bagi seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyatakan, bahwa dalam Quran dan sunah terdapat sesuatu yang meyakinkan. Allah s.w.t. berfirman:

وَمَاأَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ

"Tidaklah Kami mengutus seorang Rasul kecuali untuk diikuti dengan izin Allah."[1]

Dan firmanNya yang lain:

اِتَّبِعُوْا مَاأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ.

"Ikutilah oleh kamu apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu sekalian."[2]

Segala apa yang diturunkan Allah s.w.t. dalam Quran atau melalui lisan NabiNya, maka itu merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti, sehingga apabila ada orang yang menyatakan bahwa hal itu dinasakh, maka tak usah diikuti pernyataannya itu. Demikian pula pernyataan itu dianggap perbuatan maksiat terhadap Allah, perbuatan menipu dan menyesatkan, kecuali apabila ada dalil sahih yang memperkuatnya.

Apabila ada orang yang membolehkan berpendapat berbeda dengan pendapat kita, maka pendapat itu dianggap membatalkan syariah secara keseluruhan, karena tidak ada perbedaan antara pengakuan seseorang setelah adanya nasakh dalam suatu ayat atau suatu hadis dengan pengakuan orang lain tentang adanya nasakh dalam ayat yang lain atau hadis lain. Dan ini tidak mungkin terjadi dalam Quran atau sunah, serta dianggap keluar dari Islam. Segala sesuatu yang telah ditetapkan dengan dalil yang yakin tidak boleh dibatalkan dengan dalil yang bersifat dzan. Dan tidak boleh pula menggugurkan ketaatan kita terhadap perintah Allah dan RasulNya, kecuali dengan nasakh yang yakin yang tidak diragukan lagi.[3]

Atas dasar itu, maka yang sahih dan yang benar, bahwa bagian golongan muallaf ini tetap ada, tidak pernah dinasakh, telah ditetapkan

---

1 Quran, 4:64.
2 Quran, 7:3.
3 *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, bab XX, fasal: *Bagaimana Cara Mengetahui Mansukh*, hal. 458, jilid 1, cet. al-Imam, Mesir.

dengan nash yang sudah pasti, yaitu ayat Quran yang terdapat dalam surat at-Taubah, yang termasuk kelompok terakhir ayat Quran yang diturunkan.

Abu Ubaidah berkata: "Bahwa ayat tersebut bersifat muhkamat. Saya tidak mengetahui adanya nasakh, baik dari Quran maupun sunah."

Apabila keadaan sikap golongan muallaf ini tidak ada keinginan memasuki agama Islam kecuali dengan sesuatu maksud, sedangkan bila mereka murtad dan memerangi Islam akan mengakibatkan kemadharatan bagi Islam, karena kekuatan dan kelebihan mereka, maka Imam boleh mengambil kebijaksanaan memberikan kepada mereka sedikit bagian dari zakat. Dengan demikian terpelihara tiga hal:

Pertama, berperang pada Quran dan sunah.
Kedua, sisanya untuk kaum Muslimin.
Ketiga, apabila mereka memeluk Islam, tidak mustahil mereka mau mempelajari Islam serta mungkin kecintaan mereka akan bertambah pula pada Islam.[1]

Berkata Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni,* yang memperkuat mazhab Imam Ahmad yang menyatakan tetap berlakunya golongan muallaf sebagai sasaran zakat, yaitu: "Kita memiliki Kitabullah dan sunah Rasul."

Allah s.w.t. telah menetapkan golongan muallaf sebagai salah satu golongan yang berhak menerima sedekah, dan Nabi s.a.w. bersabda: "Allah s.w.t. telah menetapkan hukum Zakat dan membaginya kepada delapan golongan."

Rasul sendiri sering memberi zakat pada mereka, bahkan tidak berhenti sampai beliau wafat, sebagaimana dinyatakan dalam khabar masyhur. Oleh sebab itu tidak boleh meninggalkan Kitabullah dan sunah RasulNya dengan nasakh, dan nasakh pun tidak boleh terjadi dengan *ihtimal* (sesuatu yang mengandung kemungkinan). Kemudian nasakh pun harus ada dan terjadi ketika Rasulullah masih hidup, bukan sesudah wafatnya, dan selesainya masa turun wahyu. Sebab nasakh itu harus dengan nash, dan tidak ada nash setelah beliau wafat.

Ayat Quran tidak bisa dinasakh kecuali dengan Quran lagi, sedang dalam Quran tidak ada nasakh terhadap ayat tersebut, demikian pula tidak ada dalam sunah. Bagaimana bisa ditinggalkan Quran dan sunah hanya semata karena pendapat manusia atau karena berhukum dengan ucapan sahabat atau yang lainnya? Dalam keadaan mereka sendiri, berpendapat, bahwa ucapan sahabat tidak bisa dijadikan alasan dengan meninggalkan

1 *Al-Amwal,* hal. 608.

qias, maka mengapa pula mereka meninggalkan Quran dan sunah hanya karena ucapan sahabat?

Berkata Imam az-Zuhri: "Aku tidak mengetahui samasekali adanya nasakh terhadap hukum muallaf."[1]

1 Golongan Hanafi berbeda pendapat dalam menentukan nasakh yang membatalkan hukum muallaf yang tetapnya dengan nash Quran yang bersifat Qath'i. Di antara mereka menyatakan bahwa nasakh itu berdasarkan ijma', yaitu ijma' yang terjadi di zaman Umar bin al-Khattab, akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa hal itu sangat jauh dan tidak mungkin. Di antara mereka ada yang membahasa sandaran ijma' yang dianggap nasikh ini, kemudian berbeda pula dalam menentukan sandarannya. Ibnu Najim dalam *al-Bahr* menjadikan sandaran pendapat Umar dalam hal muallaf adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Kahfi (Dan katakanlah: Kebenaran itu dari Tuhan kamu sekalian, barangsiapa yang mau beriman (berimanlah) dan barangsiapa yang mau kufur (kufurlah) (Quran, 18:29).

Berkata Ibnu Abidin: "Sesungguhnya tidak bisa dijadikan ijma' sebagai nasikh, oleh karena bertentangan dengan yang shahih, karena nasakh hanya terjadi ketika Rasulullah s.a.w. masih hidup; sedangkan ijma' terjadi setelah Rasulullah wafat. Sebagian lagi menjadikan hadis tentang diutusnya Mu'az ke Yaman sebagai sandaran. Yaitu Rasul memerintahkan Mu'az untuk mengambil zakat orang kaya Yaman, dan diberikan pada orang fakirnya (*ad-Dar al-Mukhtar* dan *Hasyiah*nya, Ibnu Abidin, jilid 2, hal. 83, cet. Istanbul).

Yang jelas bahwa tidak dibenarkan menasakh qath'i dengan nash yang sejenis.

Ayat 29 surah Kahfi jelas ayat Makiyyah. Bagaimana bisa dijadikan sandaran, bahwa ayat ini menasakh ayat Madaniyyah yang diturunkan lama (bertahun-tahun) sesudahnya. Di mana pula letak pertentangannya kedua ayat ini, sehingga bisa dinyatakan bahwa zakat itu berasal dari suatu umat dan dikembalikan kepada mereka; diambil dari golongan kaya dan diberikan pada orang miskin, dan bukan pula zakat itu seperti pajak kerajaan, yang diambil dari orang fakir dan para pekerja, kemudian diberikan pada pembesar-pembesar kerajaan dan para pegawainya. Andaikata pada hadis itu hanya menyebut golongan fakir, dan bisa menghilangkan golongan muallaf, maka akan hilang pula golongan lainnya seperti petugas zakat, memerdekakan budak belian, orang yang berutang dan lain sebagainya, sedangkan tidak ada seorang pun yang menyatakan hal itu. Atas dasar itu pula Imam Alauddin bin Abdul Aziz dari golongan Hanafi berpendapat, bahwa yang paling baik untuk dinyatakan ialah bahwa sasaran zakat ini bila dilihat dari tujuannya merupakan penetapan terhadap apa yang terjadi di zaman Nabi, yaitu maksud dan tujuan mereka diberi zakat untuk memperkuat ajaran Islam, karena pada saat itu Islam masih lemah, sedang orang kafir kuat dan banyak. Akan tetapi ketika keadaan telah berubah di mana Islam telah menjadi kuat, maka meninggikan posisi Islam ialah dengan cara tidak memberi zakat kepada mereka. Sehingga memberi zakat kepada mereka pada zaman Nabi dan tidak memberi zakat pada zaman sekarang, adalah salah satu cara untuk memperkuat posisi Islam. Meninggikan posisi Islam merupakan tujuan utama, karena ia tetap berlaku tidak ada yang menasakhnya. Ia berkata pula: "Keadaan ini sama seperti mewajibkan diat di zaman Nabi pada keluarga, sedangkan sesudahnya diwajibkan pada pemilik kantor (perusahaan).

Sesungguhnya apa yang mereka kemukakan, maksudnya samasekali tidak bertentangan dengan Quran maupun sunah, karena sesungguhnya orang kaya dilarang menerima zakat, pada waktu mereka kaya, akan tetapi apabila sudah ada kebutuhan memberi kepada mereka, maka wajib diberi. Demikian pula keadaan semua asnaf, apabila salah satunya tidak ada, maka hilanglah bagiannya itu pada waktu tersebut, sedangkan apabila pada masa lain ada, maka kembali harus diberi, demikian pula dalam masalah ini.[1]

Kebutuhan untuk Menarik Hati terhadap Islam Tidak Pernah Terhenti

Adapun pendapat mereka yang menyatakan bahwa kebutuhan untuk melunakkan hati terhadap Islam, terhenti, dengan sebab tersebar dan tegaknya Islam di atas agama lain, maka sebenarnya pendapat ini tidak benar samasekali, karena tiga faktor:

Pertama, sebagaimana dikemukakan sebagian ulama Maliki, bahwa alasan memberi zakat pada golongan muallaf, bukan menolongnya untuk kepentingan kita, sehingga akan hilang bagiannya apabila Islam telah kuat dan tersebar, akan tetapi agar ia cenderung dan cinta terhadap Islam, sehingga selamat dari siksa api neraka.[2]

Ulama tersebut melihat, bahwa tetap berlakunya golongan ini, merupakan salah satu cara berdakwah, sehingga bagi sebagian golongan manusia, keadaan ini akan mendekatkan dirinya pada Islam serta menjauhkannya dari kekufuran, karenanya adalah suatu kewajiban bagi kaum Muslimin untuk tidak menghancurkan (tetap memelihara) cara yang akan menolong manusia untuk mendapatkan hidayah, menyelamatkannya

---

Mewajibkannya pada keluarga, tujuannya untuk menolong. Memberikan pertolongan di zaman Nabi dilakukan oleh keluarga sedangkan zaman sesudahnya oleh pemilik kantor/perusahaan; mewajibkan diat pada pemilik perusahaan ini tidak berarti menasakh kewajiban diat pada keluarga; akan tetapi memperkuat tujuan diwajibkannya diat pada keluarga, yaitu memberikan pertolongan. Yang diminta dari analisa tersebut di atas, ialah apabila Islam menjadi lemah seperti pada zaman kita sekarang ini, maka boleh memperkuatnya dengan cara memberi zakat pada golongan muallaf. Akan tetapi pendapat semacam ini tidak dikemukakan oleh golongan Hanafi.

Atas dasar itu pula mengakhiri analisa tadi, Ibnu Hammam berpendapat pula bahwa apa yang dikemukakan Imam Alauddin Ibnu Abdul Aziz tidak menghilangkan adanya nasakh, karena kebolehan menyerahkan zakat pada golongan muallaf adalah hukum syar'i yang telah tetap (*Tafsir al-Alusi*, jilid 3, hal. 327).

1 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 666.

2 *Hasyiah ash-Shawi, Bulghat as-Salik*, jilid 1, hal. 232.

dari kegelapan jahiliah di dunia dan siksa neraka di akhirat kelak, sebab terkadang ada seseorang yang masuk Islamnya karena dunia, akan tetapi setelah itu menjadi seorang Muslim yang baik.

Abu Ya'la telah meriwayatkan suatu hadis dari Anas bin Malik. Ia berkata: "Apabila ada seseorang datang kepada Nabi hendak masuk Islam, akan tetapi masuk Islamnya hanya semata karena harta dunia, – tanpa itu ia tidak akan memeluknya – maka Nabi tidak akan menolaknya, sehingga ia mencintai Islam melebihi kecintaannya pada dunia dan segala isinya. Dalam satu riwayat dikemukakan:

"Apabila ada seseorang meminta sesuatu kepada Nabi untuk dunianya, maka ia akan Islam karena itu."[1]

Keterangan ini, apabila didasarkan pada keadaan muallaf yang kafir, yang diberi, agar ia mencintai Islam, padahal keadaan muallaf tidaklah selamanya demikian; terkadang ada muallaf yang memeluk Islam, lantas meninggalkan agama asalnya kemudian ia berhadapan dengan tantangan dan tekanan dari keluarganya dan dari pemeluk agama asalnya, maka orang yang semacam ini patut diberi, agar menambah keberanian, kekuatan dan tegaknya di dalam Islam.

Kedua, pengakuan ini (lenyapnya asnaf muallaf) didasarkan pada pendapat sesuatu kelompok yang menyatakan, bahwa menarik hati tidaklah ada, kecuali ketika Islam dan umatnya masih lemah, sementara kelompok lain mensyaratkan bahwa muallaf itu haruslah orang fakir yang membutuhkan.

Semua ini merupakan syarat terhadap nash yang mutlak dengan tanpa alasan, serta bertentangan dengan hikmat (maksud) syara'. Padahal pada masa sekarang ini, kita melihat negara-negara kuat menarik negara-negara kecil dan koloni tertentu; sebagaimana anda melihat pertolongan yang diberikan kepada Negara Kesatuan pada negara-negara Eropa dan sebagian negara-negara Timur yang sedang berkembang.

Alangkah indahnya pernyataan Imam at-Tabari dalam masalah tersebut. Ia berkata: "Sesungguhnya Allah itu telah menempatkan zakat itu pada dua tujuan. Pertama, menutupi kebutuhan kaum Muslimin. Kedua, sebagai sarana untuk memperkuat Islam.

Dalam rangka memenuhi tujuan memperkuat Islam, maka zakat diberikan baik pada orang kaya, maupun pada orang fakir. Dalam hal ini ia diberi bukan karena adanya kebutuhan kepadanya, melainkan untuk

---

1 Ia berkata dalam *Majma az-Zawaid*, jilid 3, hal. 104. Hadis riwayat Abu Ya'la. Perawi hadisnya adalah sahih.

memperkuat agama, seperti halnya diberikan pada orang yang berperang di jalan Allah, apakah ia kaya atau fakir. Ia diberi karena perangnya bukan untuk menutup kebutuhan. Demikian pula golongan muallaf, mereka diberi meskipun kaya; dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi dirinya, menambah kekuatan dan keyakinannya pada Islam. Dan Nabi s.a.w. telah pernah memberi pada golongan muallaf, setelah Allah memberikan kemenangan padanya, dan setelah Islam serta pemeluknya berada pada posisi yang kuat. Karenanya, tidak ada alasan apa pun bagi seseorang untuk menyatakan bahwa pada saat ini tidaklah dibutuhkan lagi menarik hati terhadap Islam, karena Islam sudah banyak pemeluknya. Padahal Nabi sendiri telah pernah memberinya, dalam keadaan umat Islam seperti tersebut di atas.[1]

Ketiga, keadaan kini sudah berubah, dunia telah berputar, di mana kaum Muslimin tidak lagi memimpin dunia; bahkan Islam kini dipandang aneh, sebagaimana ia datang pada permulaannya. Umatnya diperebutkan oleh umat-umat lain, sebagaimana diperebutkannya hidangan pada tempatnya. Di dalam hati kaum Muslimin ditimpakan perasaan lemah dan takut; dan bagi Allahlah akibat segala urusan. Dan apabila keadaan lemah ini merupakan alasan diperbolehkannya menarik hati dan diperbolehkannya memberi zakat pada golongan muallaf, maka sebenarnya kondisinya sudah terjadi. Dengan demikian maka boleh memberi zakat kepada golongan muallaf. Hal ini sebagaimana dikemukakan Ibnu al-Arabi dan yang lainnya.[2]

Siapa yang Berhak Menarik Hati dan Menyerahkan Zakat pada Golongan Muallaf

Kita menyatakan, bahwa sesungguhnya kebolehan menarik hati dan penentuan pada adanya kebutuhan, diserahkan pada penguasa dari golongan kaum Muslimin. Inilah pula yang dilakukan Nabi s.a.w. dan Khulafaur-Rasyidin. Dan ini pula cara yang paling tepat, karena biasanya berkaitan dengan politik pemerintah, baik dalam negeri maupun luar

1 *Tafsir at-Tabari,* dengan *Tahqiq Syakir,* jilid 14, hal. 3.

2 Hanya saja golongan Hanafi sendiri berpendapat, bahwa alasan an-sich terhadap penarikan nadi yang mempunyai alasan dengan sesuatu alasan telah tidak berlaku; tidak pantas untuk dijadikan dalil menghilangkan hukum yang diillatinya; karena sesungguhnya tetap berlakunya hukum itu tidak membutuhkan akan tetap adanya alasan (illat); karenanya mesti ada dalil yang menunjukkan bahwa berlakunya suatu hukum selama masih ada illatnya. Mereka berpendapat pula bahwa tidaklah mesti kepada kita menentukannya pada tempat ijma'; maka kita menghukumi tetapnya dalil, walaupun belum zahir kepada kita. Lihat: *Radd al-Mukhtar,* juz 2 hal. 82-83, cet. Istanbul. Kesim-

negeri, serta untuk memaslahatan umat dan agama.[1] Dan apabila keadaan penguasa kurang mempedulikan urusan zakat, atau urusan Islam secara keseluruhan, seperti terjadi pada zaman kita sekarang ini, maka diperbolehkan bagi masyarakat Muslim menduduki posisi pemerintah dalam urusan ini. Apabila penguasa dan masyarakat golongan muallaf ini tidak ada, sedang masyarakat Muslim mempunyai kelebihan harta, maka apakah boleh ia menarik hati orang kafir dengan zakat tersebut?

Menurut pendapat kami, tidak baik dilakukan, kecuali apabila samasekali tidak ada sasaran lain, seperti terjadi pada sebagian kaum Muslimin yang hidup di negara non-Muslim, di mana mereka tidak menemukan mustahik zakat golongan Muslim. Akan tetapi mereka melihat dari segi apabila orang-orang kafir itu diberi, hatinya akan cenderung pada Islam dan mau membela kaum Muslimin. Dalam hal ini tidak mengapa mereka diberi, karena ini termasuk keadaan darurat, meskipun yang lebih utama adalah menyerahkan zakat untuk sarana kepentingan Islam itu sendiri.

Kepada Siapa Diserahkan Bagian Muallaf di Zaman Kita Sekarang?

Apabila kebolehan para muallaf diberi zakat masih tetap berlaku, tidak dibatalkan dan tidak dinasakh, maka bagaimana kita sekarang, dan kepada siapa harus diserahkan bagian tersebut?

Sebenarnya jawaban terhadap masalah ini sudah jelas, apabila diikuti keterangan yang lalu, yaitu tentang tujuan sebenarnya dari syar'i (Allah dan RasulNya) terhadap bagian ini, yaitu untuk merangsang adanya kecenderungan dan memantapkan hati orang terhadap Islam; membela yang lemah, membantu mereka yang mendukung Islam; atau mencegah kejahatan yang akan menimpa dakwah dan pemerintahannya. Kadangkala pemberian itu dimaksudkan untuk menolong sebagian pemerintah non-Muslim agar mereka bersatu dengan barisan kaum Muslimin, atau menolong berbagai suku dan suatu kelompok masyarakat, agar mereka cenderung pada Islam, atau untuk mendirikan berbagai penerbitan dan percetakan untuk kepentingan Islam dan untuk mencegah adanya berita-berita bohong mengenai Islam; karena banyak sebagian orang berbondong-bondong memeluk Islam, namun mereka tidak mendapatkan

---

pulannya dalam keadaan bagaimanapun juga golongan Hanafi di sini tidak mampu untuk membersihkan lemahnya pendapat mereka, hanya sekedar pada usaha mencoba-coba saja.

1 *Syahr al-Azhar*, jilid 1, hal. 513: Bahwa ta'lif itu hanyalah boleh dilakukan penguasa saja, untuk kemaslahatan agama, sedangkan lainnya tidak diperbolehkan. Sebagian golongan Zaidi membolehkan pemilik harta melakukan ta'lif.

bantuan dan pertolongan dari penguasa negara-negara Islam; mereka ini wajib diberi bagian untuk memperkuat posisi dan keadaannya.

Sebagaimana yang pernah dikemukakan Imam az-Zuhri dan Hasan Basri, tentang adanya bantuan-bantuan yang bersifat material maupun spiritual, yang menggembirakan dari mereka yang mengaku beragama Nasrani, baik bantuan yang bersifat material maupun spiritual. Tidaklah mengherankan apabila bantuan-bantuan yang semacam ini yang dikumpulkan oleh yayasan atau pemerintahan, setiap tahunnya menghasilkan puluhan milyar, padahal dalam agama mereka tidak terdapat apa yang terdapat dalam agama kita, seperti zakat yang sebagiannya diserahkan untuk melunakan dan memantapkan hati terhadap Islam. Islam sebagai agama yang peraturannya jelas dan gamblang serta cocok dengan fitrah dan akal sehat, hampir di setiap negara tersebar dengan sendirinya. Akan tetapi orang-orang yang memeluk Islam tidak mendapatkan bantuan materi dan pengarahan yang memungkinkan mereka mengetahui Islam secara mendalam serta memanfaatkan petunjuknya; mengganti sebagian dari apa yang telah mereka korbankan atau untuk mendapatkan kekuatan terhadap tekanan yang diberikan oleh keluarga dan pemerintahannya. Dan banyak sekali masyarakat Muslim di berbagai negara yang berusaha untuk mendapatkan kemudahan ini, akan tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan yang memadai dan pertolongan yang cukup.

Sesungguhnya benua seperti di Afrika yang berkecamuk di dalamnya berbagai aliran politik dan agama, berusaha menarik pemerintahannya, suku bangsa dan pemimpinnya. Kelompok kolonialisme di satu pihak, kegiatan intervensi Israel di pihak kedua dan kegiatan subversif komunis di pihak ketiga, semuanya berusaha mencengkramkan pengaruh dan kekuatannya.

Terhadap keadaan yang semacam itu, Islam tidak boleh berpangku tangan, kalau ia ingin mempunyai kekuasaan di muka bumi, berdiri tegak risalahnya, tersebar dakwahnya dan terlaksana syariatnya.

Dahulu Islam berada pada posisi ekspansif, tapi sekarang berada pada posisi devensif, dihantam dari luar dan dikacaukan intern rumah tangganya. Karenanya, sebagaimana diperingatkan oleh Rasyid Ridha yang paling utama untuk ditarik (diberi bagian muallaf) pada zaman kita sekarang ini, adalah kaum Muslimin yang digoda oleh kaum kafir agar masuk dalam kekuasaannya atau masuk agamanya. Kita pun melihat adanya penjajah yang memperbudak kaum Muslimin, dan berusaha memurtadkan mereka. Mereka pun mengkhususkan diri mengeluarkan sebagian harta negara untuk golongan Muslimin yang muallaf ini; dan ada pula di antara mereka yang menarik umat Islam untuk menjadi Nasrani atau keluar dari Islam. Dan di antara mereka pun ada yang berusaha untuk

menarik kaum Muslimin agar masuk ke dalam kekuasaannya, atau harapan atas berantakkannya pemerintahan Islam dan persatuannya. Tidakkah Muslim yang semacam ini lebih utama dari mereka (untuk diberi zakat)?[1]

Kebolehan Menarik Hati dengan Harta Selain Zakat

Setelah uraian tersebut di atas, tidaklah berarti bahwa harta yang dikeluarkan untuk menarik hati itu mesti dari zakat saja, karena sesungguhnya dalam kas baitul-mal lain disediakan untuk keperluan ini, baik dari zakat maupun secara tersendiri. Dan terlebih lagi apabila mustahik lain lebih membutuhkan atau lebih banyak jumlahnya.

Dalam hal ini kita amalkan pendapat Imam Syafi'i atau yang lain, yaitu memberi golongan muallaf dari bagian kemaslahatan. Semuanya itu dikembalikan kepada penguasa yang adil, saran dari orang yang berilmu atau berdasarkan Musyawarah Lembaga Musyawarah Umat:-

1 *Tafsir al-Manar*, jilid 10, hal. 574-575, cet. kedua.

BAB IV

DALAM MEMERDEKAKAN BUDAK BELIAN

Mengapa Quran Menggambarkan Sebagian Sasaran Zakat dengan Li dan Sebagian lagi dengan Fi?

AYAT yang menerangkan tentang mustahik zakat mencakup delapan sasaran: empat di antaranya telah kita kemukakan, yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, petugas zakat dan golongan muallaf. Keempat golongan tersebut berhak menerima zakat.

Empat sasaran lainnya, sebagai berikut:

1. Sasaran kelima, dalam memerdekakan budak belian.
2. Sasaran keenam, orang-orang yang berutang.
3. Sasaran ketujuh, untuk keperluan di jalan Allah.
4. Sasaran kedelapan, orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Ayat yang membatasi sasaran zakat ini menjadi delapan golongan, ternyata membedakan antara empat sasaran yang pertama dengan empat sasaran yang terakhir.

Bagi empat golongan pertama, zakat merupakan hak mereka/*lahum* (Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, petugas zakat dan golongan muallaf). Sedang bagi empat golongan terakhir, sedekah pada/di mereka/*fihim* (Dan dalam memerdekakan budak belian, orang-orang yang berutang, dalam keperluan agama Allah dan orang yang sedang berada dalam perjalanan).

Apa sesungguhnya rahasia perbedaan tersebut? Mengapa Quran menggambarkan berhaknya empat golongan pertama terhadap sedekah dengan *(li)* yang makna asalnya untuk menunjukkan pemilikan, sedang terhadap golongan terakhir, Quran menggambarkan dengan memakai huruf *fi*, yang makna asalnya menunjukkan dzharaf/tempat.

Sesungguhnya Quran mengganti suatu huruf dengan huruf lain tanpa ada maksud, dan tidak pula mengubah ibarat-ibarat itu tanpa suatu pertimbangan yang pasti dengan kalamullah yang mu'jiz itu kita diingatkan

untuk menggali hikmah yang terkandung di dalamnya yang mungkin tidak akan dimengerti kecuali oleh orang-orang yang berilmu.

Masalahnya sekarang, apa hikmahnya itu?

Imam az-Zamakhsyari telah memberikan jawaban, bahwa perpindahan dari *(li)* kepada *fi* untuk empat sasaran yang terakhir itu menunjukkan, bahwa mereka lebih berhak terhadap zakat daripada empat golongan pertama, karena makna *fi* menunjukkan pada *pengumpulan – dan pemeliharaan*. Dengan itu Allah s.w.t. mengingatkan zakat lebih berhak untuk diberikan pada mereka dan menjadikannya sebagai tempat harapannya.[1]

Mengakhiri pendapat Imam Zamakhsyari, Ibnu Munayyir dalam *Intisaf* mengingatkan akan masalah yang lebih halus dan lebih dalam: "Dalam ayat itu terdapat rahasia lain yang lebih jelas dan lebih terang, yaitu bahwa empat sasaran zakat yang pertama memiliki apa yang diharapkan untuk diserahkan pada mereka. Mereka mengambil apa yang menjadi miliknya, karena mempergunakan kata *lam* (li) bagi yang empat ini, sesuai sekali, sedangkan empat sasaran yang terakhir, mereka tidak memiliki apa yang diserahkan kepada mereka, akan tetapi hanya untuk keperluan suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan keadaan mereka; bagian mereka tidak diserahkan pada tangan-tangan mereka, sehingga Quran tidak menggambarkannya dengan *lam* (li) yang menunjukkan pada pemilikan, akan tetapi mereka dijadikan sasaran zakat, karena sesuatu kemaslahatan yang berhubungan dengannya. Demikian pula orang yang berutang. Sesungguhnya bagian ini diserahkan pada orang yang berutang, untuk membersihkan beban mereka, bukan untuk dimilikinya. Adapun untuk keperluan di jalan Allah masalahnya sudah jelas. Adapun golongan Ibnu Sabil seolah-olah sudah masuk pada golongan sabilullah. Akan tetapi disebutnya ia secara tersendiri menunjukkan pada kekhususannya, dalam keadaan tidak mempergunakan dua huruf di depannya (huruf *lam* (li) dan *fi*. Sehingga *mengathafkannya* pada *kalimat majrur* dengan *lam* adalah memungkinkan, akan tetapi mengathafkannya pada yang lebih dekat (majrur dengan *fi*, pent.) adalah lebih gamblang, wallahu a'lam.[2]

Saya berpendapat, bahwa apa yang diserahkan pada ibnu sabil bukanlah menjadi miliknya, akan tetapi diserahkan sesuai dengan kemaslahatan yang timbul dalam perjalanan menuju kampung halamannya, atau apa yang dibutuhkannya untuk menyampaikan maksudnya. Karenanya, zakat boleh dipindahkan untuk membeli sesuatu seperti membeli tiket pelayaran, tiket pesawat udara dan kereta api. Demikian pula Imam Fakhrur-Razi mengemukakan, bahwa Allah s.w.t. telah menetapkan zakat

---

1 *Al-Kasysyaaf*, jilid 2, hal.45-6, cet. Mustafa al-Halabi, 1367 H.

2 *Al-Intisaf min al-Kasysyaaf*, termasuk pada pinggir buku yang lalu.

terhadap empat sasaran yang pertama dengan *lam* yang menunjukkan pada pemilikan, yaitu firmanNya: "Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah milik orang-orang fakir." Akan tetapi ketika Allah menerangkan bagian memerdekakan hamba sahaya, maka Allah menggantikan huruf *lam* dengan huruf *fi*, sehingga "wafir-riqab", sudah tentu dengan adanya perbedaan itu pasti ada faedahnya pula. Faedah itu adalah, bahwa bagi empat sasaran yang pertama zakat diserahkan kepada mereka, sehingga mereka bisa memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Adapun (dalam memerdekakan budak belian) zakat diserahkan untuk menghilangkan perbudakan, sehingga tidak diserahkan kepada mereka untuk dimanfaatkan sekehendak hati, akan tetapi untuk menghilangkan sifat perbudakan. Demikian pula masalah mereka yang berutang, zakat diserahkan untuk membayar utang mereka. Dan bagi mereka yang sedang berperang, zakat diserahkan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan selama peperangan, demikian pula ibnu sabil. Kesimpulannya, bahwa bagi empat sasaran pertama, zakat diserahkan pada mereka, sehingga mereka dapat memanfaatkannya sekehendak hati mereka. Akan tetapi bagi empat sasaran terakhir, zakat tidak diserahkan untuk menjadi milik mereka, akan tetapi diserahkan karena ada sesuatu kebutuhan atau keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat.[1]

Demikian pula Imam Khazin menerangkan dalam tafsirnya, sama seperti keterangan tersebut di atas.[2]

Karena adanya perbedaan dalam Quran tentang mustahik zakat, maka pengarang *Tafsir al-Manar*[3] yang diikuti pula oleh Syekh Mahmud Syalthut[4] membagi sasaran zakat pada dua bagian. Pertama, pribadi dan kedua, kemaslahatan.

Pribadi mencakup empat sasaran pertama, ditambah orang-orang yang berutang dan ibnu sabil, sedangkan kemaslahatan mencakup dua sasaran, yaitu: memerdekakan budak belian dan keperluan di jalan Allah, yang kedua-duanya secara langsung diawali dengan huruf *fi*.

Orang-orang yang berutang pada ibnu sabil tidak dimasukkan dalam kelompok kemaslahatan dengan cara mengathafkannya pada kalimat yang terdekat, akan tetapi diathafkan pada sasaran pertama yang dimajrurkan dengan *lam* (li); oleh karena keenam sasaran tersebut adalah sama-sama pribadi yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Fuqara adalah orang-orang

---

1 *Tafsir al-Kabir*, ar-Razi, jilid 16, hal. 112.
2 Imam Jamal mengutip dalam *Hasyiah*nya terhadap *Tafsir Jalalain*, jilid 2, hal. 292.
3 *Tafsir al-Manar*, jilid 10, hal. 586-590, cet. kedua.
4 *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, hal. 111-113, cet. Darul Qalam.

yang mempunyai sifat kefakiran, gharimun adalah orang-orang yang mempunyai sifat gharim (berutang) demikian pula yang lainnya. Akan tetapi perlu pula diperhatikan bahwa mengathafkan setiap sasaran kepada sasaran yang dekat (langsung), lebih utama daripada mengathafkannya pada sasaran yang jauh (tidak langsung). Dan yang lebih sesuai dengan kebilaghahan Quran ialah, bahwa sasaran yang diberi zakat dengan mempergunakan *lam* (li) adalah berdekatan, demikian pula sasaran yang diberinya dengan mempergunakan kata *fi*. Pendapat ini yang dipilih oleh Imam Zamakhsyari, Ibnu Munir, ar-Razi dan yang lainnya.

Untuk memperkuat apa yang dikemukakan Imam ar-Razi tentang perbedaan empat sasaran pertama dengan empat sasaran yang terakhir, kita kutip di sini pendapat pengarang *al-Mughni*, jilid 2, hal. 680, sebagai berikut:

"Empat golongan yang mengambil zakat dengan pengambilan yang bersifat pemilikan tetap, tanpa memperhatikan keadaan mereka setelah diberi zakat, artinya apabila mereka mengambil zakat tersebut, mereka memilikinya secara tetap, tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya dalam keadaan bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, petugas zakat dan golongan muallaf. Sedangkan empat golongan lain, yaitu orang-orang berutang, dalam memerdekakan budak belian, keperluan di jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan. Mereka mendapatkan dengan catatan apabila dipergunakan sesuai dengan ketentuannya. Apabila tidak, maka zakat itu harus dikembalikan lagi.

Perbedaan antara empat golongan ini dengan empat golongan sebelumnya, yaitu: bahwa bagi empat golongan yang terakhir ini dengan mengambil zakat karena belum terpenuhi tujuannya, sedangkan bagi empat golongan sebelumnya terpenuhi dengan mengambilnya, yaitu terpenuhinya kebutuhan orang-orang fakir dan orang-orang miskin, membujuk golongan muallaf dan membayar petugas zakat. Apabila telah terpenuhi kebutuhan empat golongan terakhir dan ada kelebihan sisa, maka mereka diharuskan mengembalikan kelebihan itu kecuali bagi orang yang berperang, tidak diharuskan mengembalikannya. Akan tetapi benda-benda yang tahan lama, seperti senjata dan kuda wajib dikembalikan pada baitul-mal setelah selesai perang. Perbedaan yang dikemukakan Ibnu Qudamah di sini tepat, karena Quran sendiri telah membedakan ibarat pada empat golongan pertama dengan empat golongan terakhir. Hal ini sebagaimana telah diingatkan pula oleh pensyarah buku *Ghayah Muntaha*,[1] dari golongan Hanbali."

---

1 *Mathalib Uli an-Nuha*, jilid 2, hal. 151.

Arti dan Maksud "Fir-Riqab"

Riqab adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam Quran artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Quran memberikan isyarah dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.

Pada ayat tentang sasaran zakat, Allah berfirman: "Dan dalam memerdekakan budak belian." Artinya, bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal:

Pertama, menolong hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia.

Allah telah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk memberikan kesempatan pada hamba-hambanya untuk memerdekakan dirinya, bila ia menghendakinya serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka dalam memenuhi segala tuntutan yang diperlukan. Majikan hendaknya memudahkan mereka, demikian pula masyarakat hendaknya mau menolong agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan.

Terhadap hal ini Allah s.w.t. berfirman:

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا، وَاٰتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ آتَاكُمْ.

"Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang dikaruniakanNya kepadamu."[1]

Kemudian Allah menetapkan bagian buat mereka dari harta zakat, untuk membantu mereka dalam membebaskan dirinya dan memenuhi segala apa yang ditentukan kepada mereka.

Membebaskan budak belian dengan cara ini, diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, golongan keduanya dan Laits bin Sa'ad. Mereka beralasan dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia menyatakan

1 Quran, 24:33.

maksud firman Allah: "Dan dalam memerdekakan budak belian." Maksudnya adalah budak mukatab. Ia memperkuat dengan firman: "Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu."[1]

Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan.

Cara ini termasuk pendapat yang masyhur yang diikuti oleh Imam Malik, Ahmad dan Ishak.

Imam Ibnu Arabi berpendapat, bahwa cara ini adalah cara yang tepat. Ia memperkuat dengan menyatakan, bahwa hal itu berdasarkan zahir nash Quran, karena Allah s.w.t. apabila dalam kitabNya menerangkan raqabah, maka maksudNya membebaskan. Dan kalau yang dimaksud hamba mukatab, pasti Allah menyebut dengan namanya yang tertentu itu, sedangkan dalam ayat tersebut Ia menyebutkan Raqabah. Maka pasti maksudNya membebaskan. Dan sebenarnya pula bahwa mukatab itu sudah termasuk golongan orang yang berutang, karena ia harus membayar utang kitabah (pembebasan dirinya), sehingga ia tidak termasuk kelompok fir-riqab (dalam membebaskan budak belian). Kadang-kadang mukatab termasuk pula pada asnaf fir-riqab dalam pengertian umum, akan tetapi baru pada angsuran terakhir dia harus membayar, boleh diambil dari zakat untuk memerdekakan dirinya.[2]

Yang jelas, bahwa ibarat dalam Quran mencakup dua hal secara keseluruhan. Yaitu, menolong mukatab dan membebaskan budak belian. Diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i dan Said bin Jabir, dari golongan tabi'in, bahwa mereka berdua membenci pembelian dan pembebasan budak dari harta zakat, oleh karena hal itu akan menarik kemanfaatan bagi orang yang mengeluarkan zakat, yaitu *Walaaul-Mu'tiq* (wali yang memerdekakan) dan ahli warisnya, apabila si budak tadi tidak mempunyai ahli waris, sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum Islam. Atas dasar ini, maka Imam Malik berpendapat, bahwa budak yang dimerdekakan dan dibebaskan dari perbudakannya dengan harta zakat, maka wali dan ahli warisnya adalah semua kaum Muslimin, yakni baitul-malnya.

Akan tetapi Abu Ubaid menerima riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia tidak melihat halangan apa pun seorang Muslim membebaskan perbudakan dari zakat hartanya. Ia pun berkata setelah mengemukakan

---

1 *Tafsir al-Kabir,* Imam Fakhrur-Razi, jilid 16, hal. 112; *Hidayah* dan *Fath al-Kadir,* jilid 2, hal. 17.

2 *Ahkam al-Quran,* jilid 2, hal. 955.

pendapat Imam an-Nakha'i, Ibnu Jubair dan Ibnu Abbas, bahwa ini pendapat yang paling baik dalam bab ini, ia lebih mengetahui takwil ayat, karenanya lebih utama untuk diikuti. Imam Hasan dan kebanyakan ahli ilmu sepakat dengan pendapat itu. Ia berkata, yang memperkuat mazhab ini, apabila orang yang membebaskan merasa kuatir menjadi ahli waris orang yang dibebaskannya dengan jalan wala, maka sesungguhnya ia pun dan kaumnya tidak akan terbebas dari membayar diat terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan kepadanya, maka seimbanglah antara yang satu terhadap yang lainnya.[1]

Semua perbedaan pendapat tersebut di atas terjadi apabila seseorang atau wakilnya secara langsung membagikan sendiri zakatnya. Akan tetapi bila yang melakukannya itu Hakim Muslim, sebagaimana seharusnya keadaan zakat dalam pandangan Islam, maka tidak ada perbedaan pendapat samasekali.

Seorang Hakim dengan harta zakat boleh membeli seorang budak belian lalu membebaskannya, dengan catatan tidak merugikan sasaran zakat lainnya. (Imam Syafi'i mewajibkan menyama-ratakan pembagian zakat di antara semua mustahik, bagian untuk membebaskan budak belian tidak boleh kurang dari seperdelapan).

Yang lebih baik bagi penguasa adalah melakukan dua hal sekaligus, yaitu menolong hamba mukatab dan membeli budak atau amah lalu dibebaskan.

Imam az-Zuhri menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut: Bagian membebaskan budak belian terbagi dua. Pertama, untuk hamba mukatab yang Muslim. Kedua, untuk membeli budak yang suka mengerjakan salat, berpuasa dan telah lama Islamnya, kemudian dibebaskan dengan harta zakat tersebut.[2] Akan tetapi kita tidak memberikan syarat apa pun pada Hakim, seperti dibagi menjadi dua bagian atau tidak. Tetapi semuanya berdasarkan kemaslahatan bersama serta berdasarkan petunjuk dari orang yang dianggap berwewenang.

Terdahulunya Islam dalam Membebaskan Sistem Perbudakan

Apabila perbudakan yang bersifat pribadi secara umum telah hilang di alam ini, maka di sini kita merasa berkewajiban untuk mengemukakan, bahwa Islam adalah ajaran pertama di dunia yang berusaha dengan segala caranya untuk membebaskan dan menghilangkan segala bentuk perbudakan di dunia dengan secara bertahap/berangsur-angsur.

Islam telah menutup segala pintu yang memungkinkan adanya perbudakan di alam ini. Ia mengharamkan dengan sangat, memperbudak

1 *Al-Amwal*, hal. 608-609.

2 *Al-Amwal*, hal. 608-9.

manusia dengan jalan melenyapkan kebebasan orang-orang yang merdeka, dewasa maupun kanak-kanak. Islam melarang secara mutlak seseorang menjual dirinya, anaknya maupun istrinya. Islam tidak pernah mensyariatkan terhadap orang yang berutang memperbudak dirinya untuk membayar utangnya, apabila ia tidak sanggup membayar utangnya itu. Tidak pula orang yang melakukan jarimah, memperbudak dirinya, dengan sebab jarimahnya itu, sebagaimana hal itu terjadi pada syariat terdahulu. Tidak pula memperbudak tawanan dengan zalim karena perang yang berkecamuk di antara suku-suku tertentu, semata karena hasad dan permusuhan.[1]

Islam tidak mengecualikan sebab-sebab yang membolehkan adanya perbudakan di alam ini, kecuali satu sebab, itu pun dalam keadaan yang sangat sempit sekali.

Pengekalan sebab itu dengan jalan kebolehan dan kebebasan memilih, bukan dengan jalan wajib dan pasti. Sebab tersebut, adalah memperbudak tawanan dalam peperangan membela Islam, di mana peperangan tersebut bukan dimulai oleh Muslim atas jalan permusuhan. Hal itu pun apabila penguasa kaum Muslimin dan Lembaga Musyawarahnya melihat adanya kemaslahatan, baik bagi umat maupun bagi agama. Dan itu pun, apabila tawanan kaum Muslimin diperbudak oleh musuh, karena muamalah dengan cara yang sama, akan menimbulkan kemaslahatan. Dan bagi penguasa yang adil hendaknya mau membebaskan tawanan secara mutlak tanpa mengharapkan adanya imbalan, atau dengan imbalan yang bersifat material maupun spiritual, atau membebaskan tawanan Muslim sebagai pengganti membebaskan tawanan musyrik. Ini semua sesuai dengan nash Quran yang dalam menerangkan tawanan orang kafir yang memerangi: "Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti."[2]

Bila terhadap perbudakan, Islam yang menetapkannya dengan jalan kebolehan tetapi sangat sempit sekali, maka sebaliknya, ia membukakan pintu seluas-luasnya untuk memerdekakan dan membebaskan.

Di antara ciri keutamaan Islam, ialah dengan banyak menceritakan pembebasan budak dan tidak menceritakan perbudakan. Islam menyeru dan merangsang untuk mengadakan pembebasan, serta menjadikannya sebagai perbuatan takarrub yang paling dicintai Allah. Dan lebih dari itu ia menjadikannya sebagai kifarat bagi sebagian besar kesalahan yang

---

1 *Huququl Insan fi al-Islam*, Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, hal. 139-161, cet. Kementerian Wakaf, Kairo.

2 Quran, 47:4.

dilakukan Muslim karena sifat kemanusiaannya, seperti melanggar sumpah, suami menzihar istrinya, bersetubuhnya orang yang berpuasa pada siang hari di bulan Ramadhan, membunuh karena kesalahan; bahkan apabila si majikan memukul budaknya tanpa alasan yang benar, maka kifaratnya membebaskan budaknya itu. Islam memerintahkan pula terhadap para majikan untuk memberi kesempatan pada budaknya untuk membebaskan dirinya, apabila mereka mengetahui kelakuan baik dari budak-budaknya itu, sehingga memungkinkan mereka bekerja sebagaimana lazimnya orang yang bebas, serta menolongnya untuk hidup bermasyarakat. Hal ini sebagaimana firmanNya dalam Quran: "Dan budak-budak yang kamu miliki, yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepadamu."[1]

Lebih dari itu, Islam telah memberikan sebagian dari zakat untuk keperluan pembebasan, yaitu harta yang merupakan pajak yang dikeluarkan oleh sebagian besar kaum Muslimin, yang senantiasa berputar pada kas negara. Dan ini adalah bagian untuk membebaskan perbudakan.[2]

Janganlah dianggap sepele apabila Islam mengkhususkan diri dalam perputaran harta ini, bagian untuk memerdekakan budak, terkadang cukup dari kelebihan harta zakat, terkadang lebih banyak dan terkadang dari semua harta zakat, apabila mustahik lain tidak memerlukannya, seperti terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz.

Yahya bin Said berkata: "Umar bin Abdul Aziz telah mengutus kepadaku untuk mengambil zakat penduduk Afrika. Setelah aku melakukannya, aku mencari orang-orang fakirnya untuk kuberi. Tapi ternyata aku tidak menemukan orang fakir dan tidak menemukan pula orang yang mengambil zakat dari aku. Umar bin Abdul Aziz telah memakmurkan rakyatnya. Kemudian dengan harta zakat itu aku membeli budak-budak untuk kemudian kubebaskan.[3]

Apabila kaum Muslimin benar-benar melaksanakan ajaran agama, kemudian diperintah oleh penguasa yang adil dan bijaksana, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat, kita tidak akan melihat perbudakan lagi.

---

1 Quran, 24:33.

2 Perbudakan ini semua bukan dilakukan oleh Islam, di mana Islam mempersamakan derajat dan kedudukan budak, dan menjadikannya insan yang dimuliakan bahkan saudara bagi orang yang memilikinya, makanan dan pakaiannya sama dengan makanan dan pakaian majikannya; ia tidak boleh dibebani perbuatan yang tidak sanggup dilakukannya; jangan dipukul dan disakiti, bahkan jangan dilukai perasaannya dengan panggilan (hambaku atau amahku).

3 *Sirah Umar bin Abdul Aziz*, Ibnu Abdil-Hakam, hal. 59.

Bolehkah Tawanan Muslim Ditebus dari Bagian Riqab?

Apabila asal kalimat (riqab) dipergunakan untuk budak, apakah tepat kalimat ini dengan keumumannya dipergunakan untuk membebaskan tawanan Muslim yang dikuasai oleh musuh-musuh yang kafir yang sama halnya dengan kekuasaan majikan pada budaknya, dan pula bukankah penawanan itu adalah perbudakan?

Berdasarkan pada apa yang diriwayatkan dari mazhab Imam Ahmad, bahwa hal itu diperbolehkan, sehingga dibenarkan apabila tawanan Muslim ditebus dari harta zakat. Sesungguhnya hal itu berarti membebaskan perbudakan dari tawanan.[1]

Al-Qadhi Ibnu Arabi al-Maliki berkata, bahwa ulama telah berbeda pendapat dalam membebaskan tawanan dengan harta zakat. Imam Usbugh berpendapat pula bahwa hal itu tidak boleh. Sedangkan Imam Ibnu Habib berpendapat, bahwa hal itu diperbolehkan, sebab apabila membebaskan budak Muslim dari tangan Muslim menjadi ibadah dan diperbolehkan dari zakat, maka tentu akan lebih utama pula apabila membebaskan budak Muslim dari tangan dan kekuasaan orang kafir.[2]

Apabila perbudakan sekarang sudah hilang, tetapi peperangan itu tidak akan pernah berhenti, pertentangan antara hak dan batil akan senantiasa berlangsung. Atas dasar itu maka bagian ini diperbolehkan dengan seluas-luasnya untuk membebaskan tawanan Muslim.

Bolehkah Bangsa yang Memperjuangkan Kemerdekaan Dibantu dari Bagian "Riqab"?

Sayyid Rasyid Ridha mengemukakan dalam *Tafsir al-Manar*, bahwa bagian "fir-riqab" boleh dipergunakan untuk membantu sesuatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila tidak ada sasaran membebaskan perorangan.[3]

Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Syekh Mahmud Syaltut yang menyatakan, bahwa apabila anda menyatakan telah habisnya perbudakan perorangan, akan tetapi sebagaimana aku lihat, ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya. Perbudakan perorangan lenyap dengan sebab matinya orang itu, sedangkan negaranya tetap merdeka, bisa diurus oleh orang-orang pintar yang bebas merdeka. Akan tetapi perbudakan terhadap sesuatu bangsa, akan melahirkan generasi yang keadaannya seperti nenek

1 *Raudh al-Murī'*, jilid 1, hal. 402.
2 *Ahkam al-Quran*, jilid 2, hal. 956.
3 *Tafsir al-Manar*, jilid 10, hal. 598, cet. kedua.

moyangnya. Yaitu, tetap berada dalam perbudakan yang umum dan kekal; merusak umat dengan kekuatan yang penuh kezaliman.

Dengan demikian betapa pentingnya melakukan usaha dan kegiatan untuk menghilangkan perbudakan dan penghinaan bangsa, bukan hanya sekedar dengan harta zakat saja, akan tetapi dengan seluruh harta dan raga.

Atas dasar itu kita mengetahui betapa besar tanggungjawab orang kaya Muslim untuk menolong suku bangsa lain yang Muslim.[1]

Apa yang dikemukakan Mahmud Syaltut, menunjukkan betapa luasnya arti perbudakan itu, meliputi perbudakan perorangan dan perbudakan bangsa.

Saya cenderung untuk menyatakan, bahwa kita tidak perlu memperluas pengertian kalimat yang madlul aslinya tidak menunjukkan demikian, sebab menolong bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya, bila diambil dari zakat dengan melalui bagian sabilillah, apalagi dalam hubungan dengan negara lain, masalah ini merupakan tanggungjawab bersama.

1 *Al-Islam Akidah wa Syariah*, hal. 446, cet. Darul-Qalam.

BAB V

ORANG YANG BERUTANG

SASARAN zakat yang keenam, sebagaimana dinyatakan dalam ayat Quran, adalah al-Gharimun (orang-orang yang berutang).

Siapa Sebenarnya yang Termasuk Orang yang Berutang?

Gharimun adalah bentuk jamak dari gharim (dengan ghin panjang), artinya orang yang mempunyai utang.[1] Sedangkan ghariim (dengan ra panjang) adalah orang yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang.

Asal pengertian gharm menurut bahasa adalah tetap, seperti firman Allah s.w.t.: "Sesungguhnya siksa neraka jahanam adalah tetap/kekal."[2]

Dengan makna itu disebutkan ia sebagai gharim, karena utang telah tetap padanya, dan disebut ghariim karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang.

Menurut mazhab Abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya.[3]

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai utang

---

1 Ibnu Humam mengemukakan dalam *al-Fath*, bahwa gharim adalah orang yang mempunyai tanggungjawab utang, atau orang yang mempunyai piutang dari orang lain, tetapi tidak sanggup mengambilnya; sedangkan dia tidak memiliki nisab. Terhadap pendapat ini terdapat sanggahan, karena gharim menurut bahasa artinya orang yang mempunyai utang. Kemungkinan terjadi kesimpangsiuran antara gharim dengan ghariim yang suka dipergunakan untuk orang yang berutang dan orang yang mempunyai piutang; dan Maha Suci Allah Zakat yang tidak pernah lupa. Adapun keterangan yang dikemukakan dalam *al-Fath* yaitu, bahwa gharim adalah orang yang mempunyai piutang terhadap orang lain dan seterusnya. Maka boleh menyerahkan zakat kepadanya, karena keadaannya yang fakir, sama seperti ibnu sabil, bukan karena mempunyai piutangnya. (*Hasyih Radd al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 63.

2 Quran, 25:65.

3 *Al-Bahr ar-Raiq*, jilid 2, hal. 260; *ad-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiah*nya, jilid 2, hal. 63.

untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.

Orang yang Berutang untuk Kemaslahatan Diri Sendiri

Golongan pertama adalah orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, membeli perabot rumah tangga, mengawinkan anak atau mengganti barang orang lain yang dirusakkannya karena kesalahan, lupa atau yang seperti itu.

Imam at-Tabari meriwayatkan dari Abu Ja'far dan Qatadah: Gharim adalah orang yang mempunyai utang dengan tidak berlebihan. Maka Imam berkewajiban membayar dari baitul-mal.[1]

Orang yang Mengalami Bencana Termasuk Golongan ini

Dan yang lebih khusus untuk diterapkan dengan sifat ini, mereka yang mendapatkan berbagai macam bencana hidup dan mengalami musibah di dalam hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan yang mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. Dari Mujahid, ia berkata: "Tiga kelompok termasuk orang yang mempunyai utang: Orang yang hartanya terbawa banjir; orang yang hartanya musnah terbakar dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta, sehingga ia berutang untuk menafkahi keluarganya itu.[2]

Dalam hadis Qabishah bin al-Mukharik, diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim, bahwa Nabi s.a.w. membolehkan orang yang mengalami bencana di dalam hartanya, meminta kepada penguasa bagian dari zakat, sehingga ia mempunyai kekuatan untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

Masalah ini akan saya bahas kemudian secara sempurna pada bagian kedua dari gharimin.

Dengan sifatnya ini, berarti zakat dapat menyelamatkan masyarakat dari kehancuran dan kebinasaan hidup, mendahului apa yang terdapat di alam ini sesudah Islam dari macam-macam cara menyelamatkan masyarakat. (asuransi). Hanya saja cara menyelamatkan yang ditetapkan Islam bagi anggota masyarakatnya dengan sistem zakat itu lebih tinggi, lebih sempurna dan lebih mencakup, daripada cara menyelamatkan yang ditetapkan Barat pada zaman sekarang dengan sistem bertingkat.

Cara menyelamatkan (sistem asuransi) – yang ditetapkan Barat – tidak bisa diberikan penggantian, kecuali kepada orang yang bersama-sama

1 *Tafsir at-Tabari*, jilid 14, hal. 338, dengan tahkik Mahmud Syakir.

2 *Musannif bin Abu Syaibah*, jilid 3, hal. 207, cet. Haiderabad, lihat *at-Tabari*.

bekerja dan menyerahkan bagian tertentu pada organisasi penyelamat itu. Dan ketika diberikan penggantian, seseorang diberi maksimal sesuai dengan perjanjiannya, bukan berdasarkan pada kerugian dan kebutuhannya. Barangsiapa yang telah banyak menyerahkan, maka akan mendapatkan ganti yang banyak pula dan barangsiapa bagiannya sedikit, maka akan mendapatkan ganti sedikit pula, walaupun musibah yang menimpanya besar dan kebutuhannya banyak. Dan orang-orang yang mempunyai penghasilan terbatas biasanya memberikan iuran sedikit pula, sehingga apabila kesulitan dan malapetaka menimpa mereka, maka bagian mereka sedikit.

Hal itu terjadi, oleh karena dasar sistem penyelamatan Barat adalah perdagangan dan usaha di balik orang-orang yang diselamatkan. Adapun cara penyelamatan yang diterapkan Islam, tidak berdasarkan penyerahan bagian yang terdahulu dan tidak pula seseorang yang mendapat musibah diberi bagian kecuali atas dasar kebutuhannya dan berdasarkan banyaknya kerugian serta untuk menghilangkan segala kesulitannya.

Persyaratan Pemberian Orang yang Berutang untuk Diri Sendiri

Golongan ini diberi untuk membayar segala utangnya dengan beberapa syarat:

Syarat Pertama:

Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya, sehingga apabila ia kaya dan mampu untuk menutupi utangnya dengan uang atau benda yang dimilikinya, maka dia tidak berhak menerima bagian dari zakat.[1]

Andaikan ia memiliki harta yang dapat membayar utangnya, maka ia diberi dari zakat sekedar untuk membayar sisa utang saja. Andaikan ia tidak memiliki sesuatu untuk membayar utangnya, akan tetapi ia akan mampu untuk membayarnya apabila ia bekerja dan berusaha, maka ia berhak diberi pula, karena ia tak mungkin dapat membayar kecuali dalam waktu yang lama, sedangkan terkadang datang padanya sesuatu halangan yang menyebabkannya tidak dapat membayar utang.

Keadaan ini berbeda dengan keadaan si fakir, karena kadangkala ia bisa memenuhi kebutuhannya dengan berusaha pada waktu itu. Adapun

1 Menurut salah satu pendapat Imam Syafi'i, bahwa orang itu boleh diberi walaupun keadaannya kaya, karena dia termasuk orang yang berutang. Gharim dalam hal ini menyerupai orang mendamaikan dua orang yang bertengkar. Dan lihat pula buku *al-Majmu'*, jilid 6, hal. 207, *Nihayat al-Muhtaj*, jilid 6, hal. 155.

mensyaratkan adanya kebutuhan orang yang mempunyai utang terhadap sesuatu untuk membayar utangnya, bukan berarti bahwa ia harus tidak memiliki apa-apa. Dalam hal ini para ulama telah menjelaskan bahwa rumah, pakaian, hamparan dan perabot rumah tangga tidak dianggap memiliki sesuatu untuk membayar utangnya. Demikian pula pelayan dan kendaraan, jika keadaannya membutuhkan keduanya. Bahkan jika ia memiliki semuanya itu, ia berhak bagian untuk membayar utangnya itu.

Kalau seseorang yang mempunyai utang, memiliki harta, lalu utangnya itu dibayar dengan hartanya, maka akan berkurang hartanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hendaknya harta yang memenuhi kebutuhan hidup itu dibiarkan saja, dan dia diberi bagian untuk membayar sisa utangnya itu. Yang dimaksud dengan kebutuhan menurut ulama Syafi'i, ukuran kebutuhan yang telah lampau, yaitu kebutuhan untuk selama hidupnya yang wajar. Apabila ternyata ada kelebihannya, maka kelebihan itu dikeluarkan untuk membayar utangnya, sedangkan sisa utangnya disempurnakan (dari bagian zakat).

Syarat Kedua:

Hendaknya orang itu mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan. Sedangkan apabila ia mempunyai utang karena sesuatu kemaksiatan seperti minuman keras, perzinaan, perjudian dan lain-lain pekerjaan yang diharamkan, maka ia jangan diberi bagian dari zakat. Dan sejenis dengan itu, orang yang berlebih-lebihan dalam memberi nafkah pada dirinya dan keluarganya walaupun untuk menikmati sesuatu yang diperbolehkan. Karena sesungguhnya berlebih-lebihan terhadap hal yang diperbolehkan sampai berutang, diharamkan bagi setiap Muslim. Sebagaimana firman Allah s.w.t.:

يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

"Wahai Bani Adam, pergunakanlah perhiasanmu pada setiap memasuki mesjid (beribadah di mesjid), makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan."[1]

Orang yang berutang karena maksiat jangan diberi, karena apabila diberi sama saja dengan menolongnya berbuat maksiat kepada Allah, dan

1 Quran, 7:31.

merangsang orang lain untuk ikut berbuat maksiat kepadaNya. Sebaiknya ia disarankan untuk bertaubat. Apabila ia bertaubat, maka ia berhak menerima zakat, karena sesungguhnya taubat itu menghapuskan segala perbuatan sebelumnya. Orang yang bertaubat dari suatu dosa, adalah seperti orang yang tidak berdosa samasekali. Sebagian ulama mensyaratkan terlewatinya suatu waktu sesudah diketahui taubatnya, sehingga jelas kelakuan baiknya dan istiqamah perbuatannya. Ulama lain berpendapat pula bahwa cukup kiranya persangkaan kuat akan benar taubatnya, sehingga ia berhak menerima zakat, walaupun masa taubatnya singkat.

Syarat Ketiga:

Hendaknya utangnya dibayar pada waktu itu. Apabila utangnya diberi tenggang waktu, maka terdapat perbedaan pendapat.

Menurut satu pendapat, ia berhak untuk diberi karena termasuk gharim, sehingga tercakup dalam keumuman nash. Menurut pendapat yang lain, jangan diberi, karena ia tidak membutuhkannya pada waktu sekarang. Menurut pendapat yang lain lagi, apabila tenggang waktunya habis tahun itu juga maka berhak diberi, dan apabila tidak, maka jangan diberi dari zakat tahun itu.[1]

Yang terpilih menurut pendapatku, bahwa pendapat tersebut tidak bisa dipergunakan sampai diperhatikan dulu hasil zakat, jumlah para mustahik dan ukuran kebutuhannya. Maka apabila hasil zakat besar, jumlah mustahik sedikit, maka dipergunakan pendapat pertama dan diberi bagian dari zakat orang yang mempunyai utang, baik utang yang harus dibayar seketika, atau yang diberi tenggang waktu. Apabila keadaan sebaliknya, maka dipergunakan pendapat kedua, dan didahulukan mustahik lain daripada orang yang mempunyai utang dengan tenggang waktu. Apabila keadaannya pertengahan, maka dipergunakan pendapat yang ketiga, wallahu a'lam. Apabila perorangan yang memberi dan membagikan zakat itu, maka ia harus mendahulukan orang yang lebih membutuhkan.

Syarat Keempat:

Keadaan utangnya itu adalah sesuatu yang bisa ditahannya, sehingga masuklah utang si anak pada orang tuanya dan utang pada orang yang mengalami kesulitan, akan tetapi tidak termasuk utang kifarat dan utang zakat, karena utang yang bisa ditahannya itu adalah utang piutang

---

1 Lihat syarat-syarat ini dalam *al-Majmu'*, jilid 6, hal. 207-9; *Nihayat al-Muhtaj*, jilid 6, hal. 154-5; *Syarh al-Kharsyi, ala al-Khalil*, jilid 2, hal. 218.

terhadap manusia. Sedangkan kifarat dan zakat termasuk utang kepada Allah.[1]

Ini semua sebagaimana dikemukakan oleh ulama Maliki, sedangkan para fuqaha lain tidak mensyaratkan apa pun juga. Ulama Hanafi memandang zakat termasuk utang yang harus dipaksa oleh penguasa kepada masyarakat.

Berapa Besar Orang yang Berutang Harus Diberi untuk Keperluannya Sendiri?

Orang yang berutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi, sesuai dengan kebutuhannya. Yang dimaksud dengan kebutuhan di sini adalah kebutuhan untuk membayar utang. Apabila ia diberi bagian, tetapi tidak dibayarkan pada utangnya, atau orang yang memberi utang membebaskannya, atau orang lain yang membayar, ia sendiri yang membayar, tetapi bukan dari harta zakat, maka menurut pendapat yang benar, bahwa dia harus mengembalikan bagiannya itu, karena ia sudah tidak memerlukannya lagi.[2] Sama saja apakah utang itu sedikit atau banyak, sebab yang diperlukan adalah terbayar utang atau besarnya tanggungjawabnya terhadap utang.

Peringatan Islam terhadap Orang yang Berutang

Perhatian Islam terhadap orang yang mempunyai utang dan yang mempunyai piutang dengan sifat yang bersifat umum adalah perhatian yang menakjubkan yang penekanannya pada pribadi.

Pertama, pertama-tama ia harus mengajarkan anak-anaknya untuk hidup sederhana, jangan sampai meminjam.

Kedua, apabila si Muslim dipaksa keadaan dan meminta, maka ia harus berusaha dengan sungguh-sungguh menepati janji dan cepat mengembalikannya. Dengan itu ia berusaha mendapatkan pertolongan Allah, dan Allah akan memperkuat niatnya itu, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ وَهُوَ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى عَنْهُ اللهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيْدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.

1 *Hasyiah ash-Shawi*, jilid 1, hal. 233.
2 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 209.

"Barangsiapa yang meminjam harta orang lain, sedang ia bermaksud mengembalikannya, maka Allah akan mengembalikannya, dan apabila ia meminjam tetapi bermaksud merusakkannya tidak akan mengembalikannya, maka Allah akan merusakkannya pula."[1]

Ketiga, apabila ia tidak mampu membayar seluruh atau sebagian utangnya dengan alasan ketidakmampuan membayar, maka pemerintah harus ikut campur menyelamatkan dia dari belenggu utang yang menimpanya dan melemahkan/menghinakan kedudukannya. Karena dikatakan: "Utang itu menyebabkan bingung pada waktu malam dan hina di waktu siang." Dan Rasulullah s.a.w. berlindung dari utang:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari belenggu utang, belenggu musuh dan cercaan musuh."[2]

Utang itu bukan hanya membahayakan pribadi dan ketenteraman orang yang berutang saja, akan tetapi juga berbahaya bagi akhlak dan perjalanan hidupnya. Dan inilah yang diperingatkan oleh hadis Rasulullah s.a.w. sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah s.a.w. sering berlindung kepada Allah dari cengkeraman utang, sehingga para sahabat menanyakan apa rahasianya itu dan kenapa beliau sering memohon perlindungan kepada Allah dari hal itu, dan menyertainya dengan memohon perlindungan dari siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian dan fitnah masih *addajjal.* Beliau menjawab:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

"Apabila seseorang banyak utangnya, maka bicaranya suka bohong dan janjinya suka tidak ditepati."[3]

Inilah pengarahan Nabawi yang benar pada keadaan sederhana dalam akhlak dan laku perbuatan. Keadaan ini tidak kita pungkiri, akan tetapi kita memungkiri pendapat orang-orang yang hanya menjadikan keseder-

---

1 Hadis riwayat Imam Bukhari, Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah (*Kanzul-A'mal,* jilid 6, hal. 114).

2 Berkata Hafiz dalam *Bulugh al-Maram,* hal 313: Hadis riwayat Imam Nasa'i, dishahihkan oleh Imam Hakim dari Abdillah bin Umar, dengan hadis marfu'.

3 Hadis riwayat Imam Bukhari dalam *Kitab al-Istiqradh,* bab: *Orang yang Memohon Perlindungan dari Utang.*

hanaan sebagai satu-satunya faktor yang akan memberikan pengaruh yang dalam pada kehidupan seseorang.

Dan di antara cara-cara yang dipergunakan Nabi s.a.w. untuk menjauhkan para sahabat dari utang, maka ia tidak mensalatkan sahabatnya yang meninggalkan sesuatu untuk membayarnya. Ini merupakan peringatan keras Nabi terhadap para sahabat agar tidak berutang, karena setiap sahabat sungguh menginginkan disalatkan oleh Nabi s.a.w. dan didoakannya. Apabila ada halangan terhadap hal itu, dianggap sebagai siksaan yang berat dan kerugian yang luar biasa. Kemudian ketika Allah memenuhi janjiNya, memberikan kemenangan baginya dan banyaknya kas negara, maka Rasulullah s.a.w. mengurus secara langsung untuk membayar utang kaum Muslimin. Terhadap hal ini Abu Hurairah mengemukakan:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ . . . هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ.

Bahwa Rasulullah s.a.w. pernah didatangi keluarga seseorang yang meninggal dunia yang masih mempunyai utang. Kemudian beliau bertanya: "Apakah ia meninggalkan sesuatu untuk membayar utangnya?" Apabila dikemukakan bahwa ia meninggalkan sesuatu yang dapat memenuhi utangnya, ia langsung mensalatkannya, sedangkan apabila tidak ia berkata: "Salatlah kamu sekalian untuk temanmu ini." Dan ketika Allah membukakan kemenangan padanya, ia berkata: "Aku lebih utama mengurusi orang-orang Mu'min daripada dirinya sendiri, maka barangsiapa yang meninggal dunia dan mempunyai utang, maka akulah yang akan membayarnya."[1]

Atas dasar itu pula kaum Muslimin dirangsang untuk menolong orang yang mempunyai utang, memenuhi hak dan kewajiban persaudaraan, memenuhi kewajiban untuk tolong menolong dan mengharap keridhaan Allah.

Dari Abu Said al-Khudri. Ia berkata: "Seseorang telah kena musibah di zaman Rasulullah s.a.w., ketika ia membeli sebatang pohon, sehingga

1 *Hadis disepakati Bukhari-Muslim (Bulugh al-Maram*, hal. 180; Kanzul-A'mal, jilid 6, bab: *Menakut-nakuti yang Mengutang dalam Keadaan Tidak Darurat*, hal. 188-22.

utangnya banyak dan dia dinyatakan pailit." Berkata Rasulullah s.a.w.: "Bersedekahlah kamu sekalian untuk orang ini." Kemudian orang-orang bersedekah kepadanya, akan tetapi tidak sampai pada batas untuk membayar utangnya. Maka Rasulullah bersabda pada orang yang memberikan piutang: "Ambillah olehmu apa yang ada, dan tidak ada bagi kamu kecuali apa yang ada itu."[1]

Atas dasar itu pula maka bagian dari harta zakat yang dijadikan Quran untuk menutupi utang orang berutang ditutup dengan (ketentuan dari Allah).

Itu semua merupakan syariat dan jalan Islam. Ia menolong orang yang mempunyai utang untuk membebaskannya dari belenggu utang, menghilangkan kebingungannya, dan tidak meninggalkannya dalam keadaan jatuh tertumpuk utang serta diketahui kepailitannya. Dan kita tidak mengetahui adanya peraturan selain Islam yang telah menyatakan dalam nash dan aturannya untuk menutup utang orang yang berutang, serta menjadikannya sebagai ketetapan yang dipastikan Allah. Sesungguhnya Islam dengan menutup utang orang yang berutang dari harta zakat, berarti telah menempatkan dua tujuan yang utama:

Pertama, berhubungan dengan orang yang berutang, di mana utang telah memberatkan kepadanya. Dengan sebab utang, ia dihinggapi kebingungan di waktu malam, kehinaan di waktu siang, dan dengan sebab itu pula ia dihadapkan untuk senantiasa dicari, dihukum, ditahan dan lain sebagainya. Islam menutupi utangnya dan mencukupkan apa yang diperlukannya.

Kedua, berhubungan dengan orang yang merentangkan sesuatu utang kepada orang lain, dan menolongnya demi kemaslahatannya. Maka ketika Islam menolong orang untuk membayar utangnya, ia pun merangsang anggota masyarakat untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan, melakukan pertolongan dan melakukan pinjam meminjam dengan cara yang baik.

Dari sisi ini zakat diberikan untuk memerangi riba. Dan demikian pula syariat Islam telah menetapkan orang yang berutang, yang menghadapi kesulitan, tidak dituntut menjual barang kebutuhan yang bersifat primer untuk membayar utangnya, sehingga ia hidup terlunta-lunta tidak mempunyai apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan terhalang dari setiap benda atau perabot rumah yang layak baginya. Tidaklah demikian, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz pada waktu ia menjadi Khalifah telah menulis surat pada petugas zakat: "Bayarkanlah dari zakat, orang-orang yang berutang." Kemudian dibalas oleh seseorang yang menyatakan:

---

1 *Bulugh al-Maram*, hal. 177, bab: *Pailit dan Menahan.*

"Kami mendapatkan seseorang yang memiliki rumah, pelayan, kuda dan perabot rumah tangga, tapi mempunyai utang." Maka Umar menjawab: "Sesungguhnya bagi setiap pribadi Muslim, mesti memiliki rumah yang bisa ditempatinya, pelayan yang memenuhi kebutuhannya, kuda untuk memerangi musuhnya dan perabot yang tersedia di rumahnya. Ya, bayarkanlah, karena sesungguhnya dia termasuk orang yang berutang."[1]

Ini adalah syariat Allah yang adil dan penuh kasih sayang, yang telah lahir sejak empat belas abad yang lampau. Maka bagaimana bisa menandinginya aturan-aturan yang diciptakan manusia, aturan-aturan modern dan kebudayaan-kebudayaan baru yang mengakibatkan madaratnya pedagang-pedagang yang berutang sampai adanya pengumuman pailitnya, menghabiskan dagangannya, merusak rumah tangganya, tanpa ada pertolongan samasekali dari masyarakat dan pemerintahannya? Bagaimana pula bisa menandingi syariat Allah yang adil dan penuh dengan rahmat, undang-undang Romawi yang pada sebagian aturannya membolehkan orang yang meminjamkan untuk memperbudak orang yang mempunyai utang?

Dinyatakan dalam undang-undang Romawi yang disebut "Undang-undang Papan Dua Belas", bahwa jika orang yang berutang tidak sanggup membayar utangnya, maka ia dianggap budak belian apabila orangnya bebas merdeka, sedangkan bila ia sudah menjadi budak, ia harus ditahan atau dibunuh.[2]

Contoh seperti itu diketahui pula dalam masyarakat Arab Jahiliah. Boleh menjual orang yang sulit membayar utangnya dengan harga yang ditetapkan berdasarkan perhitungan orang yang mengutangkannya. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa perbuatan tersebut berlangsung terus sampai pada permulaan Islam, kemudian dinasakh, dan tidak ada satu alasan pun bagi orang yang meminjamkan untuk memperbudak orang yang berutang.[3]

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

Allah s.w.t. berfirman: "Apabila keadaan orang yang berutang sulit, maka harus diberi waktu sampai ia merasa mudah. Dan apabila kamu sekalian bersedekah, maka hal itu lebih baik bagi kamu, apabila kamu mengetahuinya."[4]

1 *Al-Amwal*, hal. 556.
2 Dikutip oleh pengarang *Ruhad-Din al-Islami*, hal. 328.
3 Tafsir al-Qurtubi, jilid 3, hal. 271.
4 Quran, 2:280.

Orang yang Berutang untuk Kemaslahatan Orang Lain

Termasuk golongan kedua dari gharimin ini adalah orang-orang yang mempunyai nilai kemanusiaan dan kemuliaan yang tinggi, cita-cita yang tinggi pula, yang masyhur di kalangan masyarakat Arab dan Islam. Mereka itu orang-orang yang berutang karena mendamaikan dua golongan yang bersengketa. Misalnya, terjadi dua kelompok besar, seperti antar dua suku atau antar dua negara karena pertentangan memperebutkan harta. Kemudian ada orang yang menengahi antara dua kelompok itu, yang merelakan dirinya untuk mengganti harta yang dipertentangkan itu, agar api permusuhan segera padam. Orang ini sesungguhnya telah melakukan perbuatan baik yang luar biasa. Maka yang baik adalah beban itu dipikulkan pada zakat, agar supaya jangan mengecilkan keinginan orang-orang yang berbuat baik, atau melemahkan kehendaknya. Maka untuk itu syariat telah menetapkan kebolehan meminta bagian dari zakat, dan telah menetapkan pula bagian untuk mereka dari harta zakat.[1]

Alangkah indahnya penjelasan ulama kita bahwa orang yang berutang karena mendamaikan dua pihak yang bersengketa, harus diberi bagian dari zakat untuk menutupi utangnya itu, walaupun yang mendamaikan kedua golongan yang bersengketa ini adalah ahli zimmi.[2]

Dan seumpama dengan orang yang mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa, orang yang bergerak di bidang kegiatan sosial yang bermanfaat, seperti yayasan anak yatim, rumah sakit untuk orang-orang fakir, mesjid untuk mendirikan salat atau sekolah tempat belajar kaum Muslimin, atau perbuatan baik lain yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Sesungguhnya orang itu telah berkhidmat diri dalam kebajikan untuk kepentingan masyarakat, maka adalah haknya pula untuk ditolong dari harta masyarakat.

Tidak ada dalil syara' yang mengkhususkan gharimin hanya pada orang yang berutang karena mendamaikan dua pihak yang bersengketa saja, dan tidak kepada yang lainnya. Andaikata orang-orang tersebut di atas tidak termasuk pada "gharimin", maka sudah tentu wajib menempatkan hukum mereka dengan hukum gharimin, yaitu dengan secara qias/analogi.

Maksud dari ini semua, ialah bahwa orang yang berutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat untuk menutupi utangnya, walaupun ia orang kaya.

Hal ini sebagaimana telah dinash oleh sebagian ulama Syafi'i.[3]

---

1 *Ar-Raudh al-Murī'*, jilid 1, hal. 4302.

2 *Mathalib Uli an-Nuha*, jilid 2, hal. 143.

3 Sebagian ulama Syafi'i berpendapat, bahwa orang yang berutang untuk meramaikan mesjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu atau yang

Apabila golongan pertama berutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri berhak untuk ditolong dari zakat, maka mereka yang berutang untuk kemaslahatan masyarakat tentu lebih utama pula untuk ditolong. Dan apabila golongan pertama tidak berhak untuk diberi kecuali bersama jamaah, maka golongan kedua ini berhak diberi walaupun keadaannya kaya.[1]

Dan ketika kita menerangkan sasaran petugas zakat, kita telah mengemukakan sebuah hadis Nabi: "Zakat itu tidak halal kecuali bagi lima golongan: Orang yang berperang di jalan Allah, petugas zakat, orang yang berutang..... (Hadis).

وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِي قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَّالَةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَاقَبِيْصَةُ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَاتَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَّالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ - أَيْ يَكُفُّ عَنِ السُّؤَالِ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (كَارِثَةٌ) اِجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْلَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ فَسُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

Dari Qabishah bin al-Mukharik al-Hilal, ia berkata: "Aku telah memikul suatu beban (untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa), kemudian aku datang kepada Rasulullah s.a.w. menanyakan tentang beban itu." Rasulullah s.a.w. berkata: "Tegaklah, sehingga datang kepada kami zakat untuk kuberikan kepadamu! Kemudian ia berkata: "Wahai Qabishah,

---

lainnya, hendaknya diberi walaupun keadaannya kaya; jika kayanya itu dengan memiliki benda tidak bergerak bukan memiliki uang. Lihat: *ar-Raudhah, an-Nawawi,* Juz 2, hal. 319. Berkata ar-Ramli: "Seandainya dinyatakan bahwa tidak ada pengaruhnya meskipun kayanya karena memiliki uang, semata untuk menghormati pekerjaan yang sangat bermanfaat ini; tentu pernyataan itu tidak terlalu jauh." Lihat *Nihayat al-Muhtaj,* jilid 6, hal. 155.

1 Ini semua apabila mereka tidak menyerahkan hartanya secara langsung, karena pada waktu itu mereka tidak meminjam, sebagaimana dinyatakan ada ulama.

sesungguhnya meminta zakat itu tidak halal kecuali pada tiga golongan. *Pertama*, orang yang memikul beban untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, maka dihalalkan kepadanya meminta, sampai berhasil memenuhinya, sehingga ia berhenti memintanya. *Kedua*, orang yang tertimpa kebingungan yang sangat, karena rusaknya harta bendanya, maka kepadanya dihalalkan meminta sedekah, sehingga ia mendapatkan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, orang yang mendapatkan kesulitan hidup, sampai berkata tiga orang dari pemuka kaumnya bahwa kesulitan hidup telah menimpa orang itu, maka kepadanya dihalalkan meminta sedekah sehingga mempunyai kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang meminta selain dari yang tiga itu wahai Qabishah, maka itu termasuk usaha yang haram."[1]

Dan ucapan Nabi tentang orang yang memikul beban "maka halal kepadanya meminta sampai mendapatkannya sehingga ia berhenti meminta" menjadi dalil bahwa orang itu adalah orang kaya, karena sesungguhnya fakir itu tak mungkin ia berhenti meminta sehingga mempunyai kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[2]

Dan ini merupakan perhatian dari Islam yang memberikan harta pada setiap orang yang berutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, memantapkan dan menegakkan perdamaian. Uluran dari Islam pula dengan memberikan harta dan pertolongan pada orang yang mengalami musibah/bencana agar mereka bangkit kembali. Peraturan ini semua ada, sebelum dunia mengetahui adanya aturan atas segala sesuatu penggantian. Uluran dari Islam pula, yang memberikan pertolongan kepada orang fakir berdasarkan kesaksian tiga orang pemuka dari kaumnya bahwa orang itu memang benar telah terkena musibah, bukan kepada setiap orang yang kelihatannya tidak memiliki apa-apa dan mengaku miskin.

Uluran-uluran ini semua tujuannya agar orang memiliki sesuatu yang menyebabkan tegak kehidupannya, tertutup kekurangannya, dan bukan sekedar beberapa suap yang mengenyangkan.[3]

Membayar Utang Mayat dari Zakat

Masih ada persoalan dalam hal ini, bolehkah utang si mati dibayar dari zakat, sebagaimana dibayarnya utang orang yang masih hidup?

---

1 Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Nasa'i, Abu Daud (*Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 168, cet. Usmaniah).

2 *Tafsir al-Qurtubi*, jilid 8, hal. 184.

3 *Al-Ibadah Fi al-Islam*, hal. 221-2, cet. pertama.

Imam Nawawi dalam masalah ini menerangkan dua pendapat dalam mazhab Syafi'i:

Pertama, tidak boleh. Ini adalah pendapat Ash-Shaimari, mazhab an-Nakha'i, Abu Hanifah dan Ahmad.

Kedua, boleh – berdasarkan umumnya ayat – dan sesungguhnya sah berbuat baik dengan membayar utang si mati, seperti membayar utang orang yang masih hidup.

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Abu Tsaur.[1]

Demikian pula diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa tidak boleh menyerahkan zakat untuk membayar utang si mati, karena gharimnya/ orang yang berutangnya sendiri telah mati; sehingga tidak mungkin menyerahkan zakat kepadanya. Dan apabila menyerahkan zakatnya pada orang yang mengutangkannya, maka berarti menyerahkannya pada peminjam (gharimin) bukan pada orang yang meminjam (ghaarim).[2]

Pendapat kedua dari Imam Ahmad, menyatakan boleh, karena umumnya ayat yang mencakup setiap orang yang berutang, masih hidup atau sudah mati; dan sesungguhnya sah berbuat baik untuk membayar utang orang yang mati, sama seperti terhadap orang yang masih hidup. Pendapat ini dianut oleh Imam Malik dan Abu Tsaur.[3]

Berkata Imam Kharsyi dalam *Syarah*nya terhadap *Matan-Khalil,* bahwa tidak ada perbedaan antara orang berutang dalam keadaan masih hidup dan dalam keadaan sudah mati. Penguasa mengambil dari zakat untuk membayar utang orang yang sudah mati; bahkan sebagian ulama berpendapat pula bahwa utang orang yang sudah mati lebih utama untuk dibayar dari zakat, daripada utang orang yang masih hidup, karena utang orang yang mati tidak ada harapan bisa dibayar, tidak seperti utang orang yang masih hidup.[4]

Imam al-Qurtubi,[5] menyatakan bahwa ulama golongan kita dan yang lainnya berpendapat bahwa orang mati boleh dibayar dari zakat, karena ia termasuk "gharimin". Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ

1 *Al-Majmu'*, Imam Nawawi, jilid 6, hal. 211.
2 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 667.
3 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 211.
4 *Syarhul Kharsyi* dan *Hasyiah al-Adwi*, jilid 2, hal. 218.
5 *Tafsir al-Qurtubi*, jilid 8, hal. 185.

"Aku lebih utama pada setiap orang Mu'min daripada dirinya sendiri. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka buat keluarganya, dan barangsiapa yang meninggalkan utang atau meninggalkan keluarga yang lemah/kecil-kecil, maka itu urusanku dan tanggungjawabku."[1]

Pendapat ini adalah mazhab Ja'far pula.[2]

Jalan fikiran yang saya anggap kuat adalah bahwa nash-nash agama dan jiwanya tidak menghalangi untuk membayar utang si mayat dari zakat, karena sesungguhnya Allah s.w.t. telah menjadikan sasaran zakat itu pada dua bagian.

Penggambaran berhaknya mereka terhadap zakat dengan *lam* (li) yang menunjukkan pada pemilikan. Mereka adalah: orang-orang fakir, orang-orang miskin, petugas zakat dan golongan muallaf (Dan mereka itu adalah yang memilikinya). Sedangkan golongan lainnya dengan *fi*, yaitu sasaran lainnya (dalam memerdekakan budak belian, orang yang berutang, dalam keperluan di jalan Allah dan ibnu sabil), seolah-olah Allah berfirman: "Zakat pada orang yang berutang (fil-gharimin) dan tidak berfirman: untuk orang yang berutang (lil-gharimin)." Orang yang berutang ini tidak disyaratkan memilikinya, maka atas dasar itu, diperbolehkan membayar utang orang yang mati. Pendapat ini dipilih dan difatwakan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiah.[3]

Pendapat ini diperkuat hadis: "Barangsiapa yang meninggalkan utang atau meninggalkan keluarga yang lemah-lemah/kecil-kecil, maka itu urusanku dan tanggungjawabku."

Meminjam dengan Cara yang Baik dari Zakat

Terhadap sasaran zakat ini masih ada satu pembahasan yang ingin saya tuntaskan, yaitu meminjamkan dengan cara yang baik dari zakat. Apakah diperbolehkan melakukan qias orang yang meminjam terhadap orang yang berutang? Atau kita diam pada harfiahnya nash, sehingga hal itu tidak diperbolehkan, dengan dasar bahwa orang yang berutang itu adalah mereka yang berutang pada kenyataannya.

Saya berkeyakinan bahwa qias yang benar dan maksud umum ajaran Islam dalam bab zakat, memperbolehkan kepada kita memberikan pinjaman pada orang yang membutuhkannya dari bagian gharimin, hanya saja hal itu harus diatur sedemikian rupa dan dikeluarkan dari brankas khusus, sehingga dengan itu zakat dibagikan dengan pembagian yang praktis dalam memerangi riba dan menghapuskan segala bunga ribawi.

1 Hadis disepakati Bukhari-Muslim.
2 *Fikih al-Imam Ja'far*, jilid 2, hal. 91-2.
3 *Fatwa Ibnu Taimiah*, jilid 1, hal. 299.

Pendapat ini dipegang oleh Ustadz Abu Zahrah, Khallaf dan Hasan dalam bahasannya tentang zakat. Mereka beralasan, bahwa apabila utang boleh dibayar dari harta zakat, maka tentu akan lebih utama bolehnya dilakukan peminjaman dari zakat dengan cara yang baik, yang bersih dari unsur riba, untuk kemudian nanti dikembalikan pada kas negara,[1] mereka menjadikannya qiashul-aula/qias yang lebih utama. Sejalan dengan pendapat ini, telah dikemukakan pembahasan oleh Prof. Dr. Muhammad Hamidullah (Haiderabad), guru besar Universitas Istanbul, Paris dan lain-lain. Papernya berjudul: *Pinjaman Bank Tanpa Riba.*[2] Ia memperkuat pendapatnya, bahwa Quran itu telah menjadikan dalam ruang lingkup zakat satu bagian untuk orang yang berutang. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang berutang itu ada dua macam:

Pertama, orang yang dengan sebab kefakirannya dan dengan sebab tidak mempunyai sesuatu cara apa pun, tidak sanggup membayar utangnya dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Kedua, orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan mendesak. Mereka memiliki cara-cara dalam waktu yang singkat untuk mendapatkan pertolongan yang mereka terima dengan cara meminjam.[3]

Guru besar tersebut bermaksud memasukkan bagian ini pada kelompok gharimin. Tetapi bagaimana jadinya, sebab orang itu sebelum meminjam tidak termasuk gharim? Yang lebih kuat adalah apa yang dilakukan oleh ulama fikih kita yang tiga: Abu Zahrah dan kedua sahabatnya, yaitu menjadikannya dengan secara qias aula/lebih utama.

1 Paper mata kuliah kemasyarakatan, hal. 254.
2 Diperbanyak oleh perpustakaan Manaar, Kuwait, dalam urutan: *Sistem Ekonomi Islam Yang Sehat,* paper ke-2.
3 Makalah tersebut, hal. 8-9.

BAB VI

DI JALAN ALLAH

QURAN menggambarkan sasaran zakat yang ketujuh dengan firman-Nya: "Di jalan Allah."

Apa yang dimaksud dengan sasaran ini? Dan siapa yang termasuk dalam kelompok ini?

Sesungguhnya arti kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. Sabil adalah thariq/jalan. Jadi sabilullah artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan.

Al-Allamah Ibnu Atsir menyatakan, bahwa sabil makna aslinya adalah at-thariq/jalan. Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah azza wa jalla, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya.

Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah sabilillah itu artinya hanya khusus untuk jihad.[1]

Dari tafsir Ibnu Atsir tentang kalimat sabilillah, terbagi dua:

1. Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa, adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah s.w.t., meliputi segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.
2. Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak, adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk itu (jihad).

Dengan bisa diartikannya kata ini pada dua arti itulah, yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan maksud sasaran ini.

Atas dasar itu pula, maka makna yang kedua ini dipergunakan untuk sabilillah berdasarkan ijma' fuqaha. Akan tetapi perbedaan pendapat

---

1 *An-Nihayah*, Ibnu Atsir, jilid 2, hal. 156, cet. Khairiah.

ulama dalam masalah lain, yaitu apakah sabilillah itu hanya diartikan dengan jihad sebagaimana arti yang segera dapat diambil ketika ia bersifat mutlak, atau lebih luas daripada itu, sehingga mencakup artinya menurut bahasa, dan tidak terpaku pada batas-batas jihad saja dan bahkan tidak ada satu perbuatan baik pun, kecuali masuk pada ruang lingkup kalimat itu?

Apa yang akan kita kemukakan berikut ini menjelaskan perbedaan pendapat para fuqaha dalam mengemukakan batasan maksud syara' dari sasaran zakat ini. Kemudian kami tarjihkan pendapat yang dianggap lebih mendekati kebenaran.

Mazhab Hanafi

Golongan Hanafi berpendapat dalam menerangkan arti "sabilillah", saya bermaksud – menurut Abu Yusuf – bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, karena itu yang difahami dari kemutlakan lafaz ini. Yang dimaksud dengan sukarelawan yang terputus, yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentera Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan/ hewan tunggangan atau yang lainnya. Maka dihalalkan kepada mereka zakat, walaupun mereka mampu berusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad.

Menurut Imam Muhammad, yang dimaksud dengan sabilillah, jamaah haji yang habis perbekalannya. Berdasarkan satu riwayat, bahwa seseorang telah menjadikan unta miliknya untuk keperluan sabilillah, kemudian Rasulullah s.a.w. memerintahkan agar dipergunakan membawa jamaah haji, karena itu pun termasuk sabilillah, dan di dalamnya dilaksanakan perintah Allah dan ketaatan kepadaNya serta memerangi nafsu yang merupakan musuh bagi Allah s.w.t.

Menurut satu riwayat, sabilillah itu adalah pencari ilmu. Ia mengkhususkan tafsirnya ini dalam *al-Fatawa az-Zahiriah*, akan tetapi sebagian ulama memandang tafsir ini terlalu jauh, karena ketika ayat ini turun tidak ada kelompok orang yang disebut pencari ilmu itu. Keterangan ini dibantah, oleh karena pencari ilmu itu tidak lain adalah pencari ilmu tentang hukum-hukum syariah. Apakah derjat pencari ilmu itu sama dengan orang yang senantiasa menyertai Nabi agar mendapatkan makna hukum daripadanya, seperti golongan *sufi*?

Imam Kasani dalam *al-Bada'i* menafsirkan sabilillah dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan takarrub dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana ditunjukkan oleh makna asal lafaz ini. Akibatnya masuklah ke dalam sabilillah, semua orang yang berbuat dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan semua jalan kebajikan, apabila ia membutuhkannya.

Ibnu Najim dalam *al-Bahr* berpendapat bahwa jelaslah, sesungguhnya qayid/syarat kefakiran itu harus ada pada seluruh seginya.[1]

Pengarang *Tafsir al-Manar*[2] menghubungkan pendapatnya dengan pengarang *al-Bahr*. Ia berkata: "Sesungguhnya dengan memberi syarat kefakiran pada sasaran ini, membatalkan keadaan sabilillah sebagai sasaran tersendiri; karena kefakiran ini dikembalikan pada sasaran yang pertama, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin.[3]

Ulama mazhab Hanafi, walaupun berbeda pendapat dalam menentukan yang dimaksud dengan sabilillah, tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap termasuk sabilillah – apakah ia tentara, jamaah haji, pencari ilmu atau orang yang berjuang di jalan kebajikan. Oleh karena itu mereka berkata, bahwa perbedaan pendapat itu bersifat lafzi saja, karena mereka sepakat bahwa semua mustahik berhak diberi zakat dengan syarat dalam keadaan fakir, kecuali petugas zakat.

Kita telah mengetahui bahwa orang fakir yang membutuhkan bagiannya dari zakat telah pasti, walaupun tidak mempunyai sifat apa pun dari sifat-sifat tersebut.

Kalau demikian apa yang baru dari sasaran ini? Mengapa Quran menjadikannya sebagai sasaran tersendiri?

Golongan Hanafi sepakat pula bahwa zakat itu adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan mesjid dan yang lainnya, seperti mendirikan jembatan-jembatan, tempat-tempat minum, memperbaiki jalan-jalan, membendung

---

1 *Al-Ikhtiar Li taklil al-Mukhtar*, jilid 1, hal. 119; *al-Bahr ar-Raiq*, jilid 2, hal. 260; *ad-Dur ar-Mukhtar; Hasyiah Radd al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 83-4, cet. Istanbul.

2 *Tafsir al-Manar*, jilid 1, hal. 580, cet. kedua.

3 Ulama Hanafi menerangkan bantahan ini dan menjawabnya dengan jawaban yang tidak memuaskan. Dikutip dari *al-Bahr* dari *an-Nihayah*, ia berkata: "Apabila anda berkata: "'Sukarelawan dan jamaah haji yang kehabisan bekal – apabila di negaranya tidak mempunyai bekal – berarti ia termasuk orang fakir. Kalau tidak, ia termasuk ibnu sabil.' Saya berkata: 'Ia adalah fakir, hanya saja bertambah putus bekalnya karena ibadah kepada Allah, sehingga keadaannya berubah menjadi fakir yang bersifat mutlak, yang bebas dari syarat ini' (*al-Bahr*, jilid 2, hal. 260; *Radd al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 84). Saya berkata: "Akan tetapi keadaannya bagaimanapun juga tidak bisa keluar dari golongan fakir. Imam Alusi mengutip dalam *Tafsir*nya (jilid 3, hal. 328) dari sebagian ulama, bahwa yang tepat adalah apa yang dikemukakan al-Jassas dalam *al-Ahkam*, bahwa orang yang kaya di negerinya karena mempunyai rumah, pelayan, kuda/kendaraan dan memiliki kelebihan uang, baginya tidak halal menerima zakat. Akan tetapi apabila ia ikut berperang, dan membutuhkan perbekalan dan senjata ia berhak diberi bagian dari zakat, walaupun di negerinya sendiri ia termasuk orang kaya."

sungai (dam), haji, jihad ataupun yang lain yang tidak bersifat pemilikan, seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya.[1]

Mazhab Maliki

Qadhi Ibnu Arabi dalam *Ahkam al-Quran* ketika menafsirkan sabilillah, telah mengutip pendapat Imam Malik yang menyatakan, bahwa sabilillah itu maknanya banyak sekali, akan tetapi aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah di sini adalah tentara yang berperang.

Muhammad bin Abdul Hakam berkata: "Dikeluarkan dari zakat untuk membuat baju perang/besi, senjata dan alat perang lain yang diperlukan, untuk mencegah serbuan musuh, karena ini semua termasuk syarat berperang dan kesiapsediaan." Nabi s.a.w. pernah mengeluarkan dari zakat sebanyak seratus unta dalam peperangan Sahl bin Abi Hasma, untuk memadamkan api pemberontakan.[2]

Dalam *Syarah Dardir (Matan Khalil)* dikemukakan, diberi bagian dari zakat orang yang berperang, pengawal perbatasan serta untuk keperluan perlengkapan, seperti senjata dan kuda. Mujahid menerima zakat, meskipun ia orang kaya, karena penerimaannya berdasarkan sifat jihadnya (perangnya) bukan karena kefakirannya. Diberi bagian pula, seorang intelejen, walaupun ia kafir yang diutus untuk memberitahukan keadaan musuh kepada kita. Menurut pendapat Imam Khalil, tidak dibenarkan diambil dari zakat untuk mendirikan benteng di sekeliling negeri, agar terpelihara dari serangan orang kafir, dan tidak pula boleh dipergunakan untuk membeli/membuat kendaraan keperluan perang.[3]

Imam Dasuqi dalam *Hasyiah*nya menerangkan, bahwa larangan mendirikan benteng, membuat kendaraan dan lainnya hanyalah pendapat Ibnu Basyir saja, sedangkan dari yang lain tidak terdengar. Sebagai tandingannya, pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil Hakam. Imam Luthami tidak menceritakan yang lain dan ia menjelaskannya dalam *at-Taudhih*. Berkata Ibnu Abdis-Salam, inilah pendapat yang tepat.[4]

Pendapat mazhab Maliki dalam masalah ini dapatlah disimpulkan:

1. Mereka sepakat bahwa sabilillah itu berkaitan dengan perang, jihad dan yang semakna dengan itu, seperti misalnya pos penjagaan.

---

1 *Radd al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 85.
2 *Ahkam al-Quran*, jilid 2, hal. 957.
3 *Dardir* sendiri dalam *Syarah Shaghir mensyaratkan larangan mengeluarkan zakat untuk mendirikan benteng, kapal dan yang lain, apabila bukan untuk kepentingan jihad di jalan Allah (Syarah Shaghir* dan *Hasyiah Shawi*, hal. 233-4).
4 *Syarh al-Kabir* serta *Hasyiah Dasuqi*, jilid 1, hal. 497.

Sedangkan mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang makna antara jihad, ibadah haji, mencari ilmu dan kegiatan takarrub lainnya.

2. Mereka berpendapat boleh memberi bagian dari zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun keadaannya kaya, berbeda dengan mazhab Hanafi. Pendapat mereka di sini lebih dekat pada zahirnya ayat Quran yang menjadikan sebagai sasaran tersendiri dari golongan fuqara dan masakin. Dan lebih dekat pada sunah yang menyatakan, bahwa zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali pada lima golongan. Di antaranya orang yang berperang membela agama Allah, sebagaimana penjelasannya telah dikemukakan pada bagian gharimin. Ibnu Arabi telah menganggap lemah pendapat mazhab Hanafi dalam mensyaratkan fakir pada orang yang berperang di jalan Allah. Ia berkata: "Ini merupakan penambahan pada nash Quran, dan menurut mereka bahwa penambahan pada nash merupakan nasakh, sedangkan tidak ada nasakh dalam Quran kecuali dengan Quran lagi atau dengan khabar mutawatir.[1]

3. Jumhur ulama Maliki memperboleh mengeluarkan zakat kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal-kapal perang dan sebagainya. Dan mereka tidak hanya mengkhususkan pemberian pada pribadi orang yang berperang, sebagaimana halnya mazhab Hanafi yang mewajibkan pemilikan zakat pada pribadi-pribadi tertentu. Yang jelas, bahwa pendapat mazhab Maliki lebih sesuai dengan ibarat Quran tentang sasaran ini, yaitu dengan huruf *fi,* bukan dengan *lam tamlik* (li), karena yang zahir dari ibarat ini ialah hendaknya sasaran untuk kemaslahatan jihad lebih diutamakan sebelum diberikan kepada pribadi-pribadi orang yang berjihad.

Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i bahwa sabilullah itu, sebagaimana tertera dalam *Minhaj,* Imam Nawawi dan *Syarah*nya, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa mereka itu para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau seperti kata Ibnu Hajar, mereka yang tidak mendapat bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan; mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak, mereka kembali pada pekerjaan asalnya.

Selanjutnya Ibnu Hajar berkata bahwa sabilillah itu artinya, jalan yang menyampaikan seseorang kepada ridha Allah s.w.t., kemudian kata ini sering dipergunakan untuk jihad, karena ia merupakan sebab yang jelas yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah s.w.t., kemudian kata itu dipergunakan buat mereka yang berperang, karena perangnya mereka bukan karena mengharapkan imbalan sesuatu, sehingga mereka itu lebih

1 *Ahkam al-Quran,* jilid 2, hal. 957.

utama daripada yang lainnya. Mereka harus diberi sesuatu yang dapat membantunya dalam peperangan, walaupun keadaan mereka itu kaya.[1]

Imam Syafi'i menyatakan dalam *al-Um,* bahwa harus diberi dari bagian sabilillah, orang yang berperang yang termasuk dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, apakah ia fakir atau kaya, dan jangan diberi lain dari orang tersebut, kecuali memberi buat orang yang menghalangi kaum musyrikin.[2]

Imam Syafi'i mensyaratkan orang yang dekat dengan harta zakat, karena menurut pendapatnya tidak boleh memindahkan zakat ke tempat lain di mana harta itu berada.

Berkata Imam an-Nawawi dalam *Raudhah:* "Adapun orang yang berperang harus diberi perbekalan dan pakaian selama pulang pergi dan selama tinggal di medan perang, walaupun waktunya lama." Tetapi apakah diberi biaya, atau sekedar lebih dari masa musafir? Ada dua pendapat:

Dia harus diberi untuk membeli kuda, apabila ia berperang dengan menggunakan kuda. Dan harus diberi pula untuk membeli senjata dan alat-alat perang lainnya; dan itu semua menjadi miliknya, serta diperbolehkan menyewakan kuda dan senjatanya, tetapi hal itu tergantung pada banyak dan sedikit hartanya. Dan apabila ia berperang dengan berjalan kaki, maka tidak diberi bagian untuk membeli kuda.

Imam Nawawi berpendapat dalam sebagian *Syarah Kitab Miftah,* bahwa orang yang berperang harus diberi untuk biaya hidupnya serta biaya hidup keluarganya, waktu pergi, pulang dan selama tinggal di medan perang.

Jumhur ulama tidak berpendapat tentang nafkah keluarga; akan tetapi apabila diberi pun tidak terlalu menyimpang. Selanjutnya ia berkata: "Bagi penguasa diberi kebebasan untuk memilih, apabila ia berkehendak, ia boleh menyerahkan kuda dan senjata pada orang yang berperang sebagai miliknya, boleh pula disewakan sebagai kendaraan, boleh pula ia membeli kuda dari bagian ini lalu diwakafkannya untuk kepentingan agama Allah, dan kemudian dipinjamkannya pada waktu membutuhkan, dan apabila selesai keperluannya, maka harus dikembalikan."[3]

Pembahasan Imam Syafi'i di sini, apabila harta *fai* tidak ada, dan penguasa tidak memiliki suatu apa pun untuk mengupah, padahal kaum Muslimin membutuhkan orang yang dapat mencegah dari kejahatan orang kafir. Apakah untuk upah ini boleh diambil dari bagian seperti untuk

---

1 *Tuhfat al-Muntaj bi Syarh al-Minhaj,* jilid 3, hal. 96; *Nihayat al-Muhtaj,* jilid 6, hal. 155-6.

2 *Al-Um,* jilid 2, hal. 60, cet. Bulaq.

3 *Raudhah,* an-Nawawi, jilid 2, hal. 326-7.

keperluan sabilillah? Imam Nawawi berkata bahwa dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang paling zahir tidak boleh, karena yang harus menolong kaum Muslimin ini adalah kewajiban orang-orang kaya.[1]

Apabila orang-orang kaya itu tidak mau memberi, atau pun mereka tidak ada kelebihan harta, sedangkan penguasa tidak mendapatkan kecuali dari ahli *fai*, maka apakah diperbolehkan mencukupi kebutuhan itu dari harta zakat? Ibnu Hajar menjelaskan dalam *Syarah Minhaj*, bahwa hal itu diperbolehkan.[2]

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan mujahidin, dan membolehkan memberi mujahid sesuatu yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta memperbolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan, seperti senjata, dan perlengkapan lain.

Akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki dalam dua hal:

Pertama, mereka mensyaratkan mujahid sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang tetap dari kas negara.

Kedua, mereka tidak memperbolehkan golongan ini diberi bagian dari zakat melebihi bagian yang diserahkan pada dua sasaran lain, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin, atas dasar pendapat Imam Syafi'i yang mewajibkan mempersamakan semua asnaf, sebagaimana akan dijelaskan pada bab kedelapan nanti.

Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali sama dengan mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan berperang, walaupun keadaannya kaya. Apabila dia tidak secara langsung berperang, maka apa yang diambilnya harus dikembalikan. Dan menurut satu pendapat dari mazhab mereka, bahwa orang yang menjadi penjaga pada benteng-benteng sama seperti orang yang berperang. Keduanya termasuk sabilillah.

Diterangkan dalam *Ghayah Muntaha* dan *Syarah*nya, bahwa diperbolehkan bagi penguasa membeli dari harta zakat, seekor kuda, lalu diserahkan untuk dipergunakan berperang, walaupun yang berperang itu sendiri orang yang mengeluarkan zakat. Diperbolehkan pula membeli sesuatu dari harta zakat, seperti misalnya membeli sebuah kapal atau

---

1 *Ibid.*
2 *Tuhfat al-Muhtaj*, jilid 3, hal. 96.

benda lain untuk keperluan jihad, karena hal itu termasuk kebutuhan dan kemaslahatan jihad. Segala sesuatu yang buat kemaslahatan kaum Muslimin boleh dilakukan oleh penguasa, karena ia lebih mengetahui apa yang maslahat daripada orang lain.

Hal ini berbeda dengan pemilik harta. Tidak diperbolehkan baginya membeli kuda dari zakatnya, yang ia pergunakan untuk sabilillah, atau benda tidak bergerak yang ia wakafkan pada orang-orang yang berperang, karena ia tidak melaksanakan cara mengeluarkan yang diperintahkan.[1]

Adapun untuk ibadah haji, terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad.

Pertama, termasuk sabilillah orang fakir yang berhak diberi zakat, yang menyebabkan ia dapat melaksanakan haji wajib, atau yang dapat menolong untuk melaksanakannya. Berdasarkan hadis Ummi Ma'qal al-Asadiah, bahwa suaminya telah menjadikan sapinya untuk keperluan agama Allah, dan ia bermaksud untuk melaksanakan Umrah, kemudian ia meminta sapi tersebut kepada suaminya, akan tetapi suaminya menolaknya. Kemudian ia datang kepada Nabi s.a.w. mengadukan persoalannya. Lalu Nabi memerintahkan si suami untuk memberikan sapi itu kepadanya. Dan Rasulullah s.a.w. bersabda: "Haji dan Umrah itu termasuk sabilillah."[2]

Pendapat ini diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan juga Ishak.

Kedua, bahwa tidak diperbolehkan menyerahkan bagian sabilillah untuk keperluan ibadah haji, sebagaimana pendapat Jumhur ulama.

Ibnu Qudamah berkata dalam *al-Mughni,* bahwa pendapat ini lebih tepat, karena sabilillah bersifat mutlak; diperuntukkan bagi jihad; lagi pula setiap ayat Quran yang menerangkan sabilillah, maksudnya sebagian besar adalah jihad, kecuali hanya beberapa ayat saja; karenanya wajib menempatkan ayat Quran (9:60) pada arti jihad; karena secara zahir, maksudnya adalah itu; lagi pula sesungguhnya zakat itu hanya dipergunakan untuk kepentingan salah satu dari dua golongan: pertama yang membutuhkannya seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, dalam memerdekakan budak belian, orang yang berutang untuk membayar utangnya, atau untuk memenuhi keperluan kaum Muslimin, seperti petugas zakat, orang yang berperang, golongan mualaf, orang yang berutang karena mendamaikan dua pihak yang bersengketa.

---

1 *Mathalib Uli an-Nuha,* jilid 2, hal. 147-148.

2 Hadis riwayat Ahmad dan Ahli Hadis. Hadis ini adalah dhaif, karena pada sanadnya terdapat seseorang yang majhul, dan seorang rawi yang dipergunjingkan seolah-olah hadis ini Mudtharib. Abu Daud meriwayatkan hadis ini dengan riwayat yang lain, dan pada sanadnya terdapat Muhammad bin Ishak, keadaannya Tadlis dan tercela. (*Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 181, cet. al-Halabi).

Ibadah haji bagi orang fakir tidak ada kemanfaatannya buat kaum Muslimin, dan tidak ada kemaslahatannya mewajibkan ibadah haji bagi orang fakir. Mewajibkan ibadah haji kepadanya adalah suatu hal yang memberatkan.

Allah telah meringankan ibadah haji daripadanya. Karenanya maka memberikan bagian ini kepada yang lebih membutuhkan atau menyerahkannya untuk kemaslahatan kaum Muslimin, lebih utama.[1]

Keterangan ini merupakan bahasan yang dalam dan tidak membutuhkan ulasan lagi.

Adapun hadis yang dijadikan sandaran oleh riwayat lain dari Imam Ahmad, sesungguhnya lemah sanadnya, dan andaikan diperkirakan sahih sanadnya, maka sebagian mazhab Syafi'i telah memberikan jawaban, bahwa tidak mengapa ibadah haji dinyatakan sebagai bagian dari sabilillah, akan tetapi tidak dapat kalau ibadah haji dianggap sebagai bagian dari sabilillah dalam kaitannya dengan ayat zakat ini. Dan hadis: "Tidak halal zakat kecuali bagi lima orang," di mana diterangkan antara lain di dalamnya adalah orang yang berperang di jalan Allah, yang menunjukkan bahwa itulah yang dimaksud di dalam ayat tersebut.

Hanya saja asal dilalah hadis itu yang menunjukkan adanya pengakuan, ada bantahan, karena dalam hadis itu terdapat pemberian seekor unta yang dijadikan zakat fi sabilillah, sebagaimana dijelaskan dalam satu riwayat, atau diwasiatkannya untuk sabilillah, sebagaimana pada riwayat lain, diberikan buat orang yang akan melaksanakan ibadah haji.

Apabila kita memperkirakan bahwa unta itu adalah unta zakat, maka kemungkinan besar orang yang diberi itu orang fakir yang berhak memanfaatkan, dengan kata tanpa memilikinya.[2]

Kesepakatan Mazhab Empat tentang Sasaran ini

Kesimpulan apa yang kita kutip dari mazhab empat ini adalah bahwa mereka bersepakat tentang sasaran ini pada tiga hal:

Pertama, bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup sabilillah.

Kedua, disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka.

Ketiga, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-

---

1 *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah, jilid 6, hal. 470-471, cet. al-Imam.

2 *Tuhfat al-Muhtaj,* jilid 3, hal. 96.

jembatan, mendirikan mesjid-mesjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul-mal dari hasil pendapatan lain seperti harta *fai*, pajak/upeti dan lain sebagainya.

Sesungguhnya tidak diperkenankannya menyerahkan zakat dalam masalah tersebut, karena tidak ada pemilikan, sebagaimana dikemukakan mazhab Hanafi, atau karena keluarnya dari sasaran yang delapan, sebagaimana dikemukakan oleh yang lain.

Adapun pendapat yang dikutip dari *al-Bada'i* yang menafsirkan sabilillah dengan semua amal dalam rangka takarrub dan ketaatan kepada Allah, maka disyaratkan adanya pemilikan zakat pada pribadinya, tidak boleh diserahkan secara umum, seperti persyaratan orangnya harus fakir. Atas dasar itu maka pendapat ini tidak keluar dari ruang lingkup ulama yang menyempitkan arti sabilillah. Abu Hanifah secara tersendiri telah mensyaratkan adanya kefakiran pada mujahid, sebagaimana tersendirinya pendapat Imam Ahmad dalam memperkenankan memberikan zakat bagi jamaah haji dan umrah.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali telah sepakat dengan adanya persyaratan, bahwa mujahid yang berhak menerima zakat itu adalah para sukarelawan yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah. Selain mazhab Hanafi, para ulama telah sepakat memperbolehkan menyerahkan zakat untuk kepentingan jihad secara umum.

Ulama yang Meluaskan Arti Sabilillah

Di antara para ulama dahulu maupun sekarang, ada yang meluaskan arti sabilillah, tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut.

Keterangan yang Dikutip Imam Qaffal dari Sebagian Fuqaha

Di antara pendapat ini, adalah apa yang diingatkan oleh Imam ar-Razi dalam tafsirnya, bahwa zahir lafaz dalam firman Allah "wa fi sabilillah" tidak wajib mengkhususkan artinya pada orang yang berperang saja. Kemudian ia berkata: "Maka terhadap arti ini, Imam Qaffal mengutip dalam tafsirnya dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat, pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, meramaikan mesjid. Karenanya sesungguhnya firmanNya "wa fi sabilillah" bersifat umum, meliputi semuanya."[1]

---

1 *Tafsir Fakhrur-Razi*, jilid 16, hal. 113.

Imam Qaffal tidak menerangkan kepada kita siapa sebenarnya yang dimaksud dengan fuqaha itu, akan tetapi ulama Muhaqqiqin tidak memutlakan sifat faqih, kecuali pada mujtahid, sebagaimana Imam ar-Razi tidak memberikan komentar apa-apa terhadap kutipan Imam Qaffal, di mana ia ada kecenderungan kepadanya.

Pendapat yang Dinisbatkan pada Anas bin Malik dan Hasan al-Bisri serta Tanggapannya

Imam Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, menisbatkan pendapat ini pada Anas bin Malik dan Hasan Basri. Keduanya berkata: "Zakat yang dikeluarkan untuk membuat jembatan-jembatan dan jalan-jalan, itu adalah zakat yang diperbolehkan dan diterima."[1]

Ibarat ini menunjukkan bolehnya mengeluarkan zakat untuk mendirikan jembatan-jembatan, jalan-jalan serta memperbaikinya. Zakat yang dikeluarkan untuk itu adalah zakat yang diperbolehkan dan diterima.

Akan tetapi Abu Ubaid meriwayatkan bahwa kedua menunjukkan makna yang lain. Dikemukakan apabila seorang Muslim menyerahkan zakat pada petugas pengumpul kemudian diterima, maka cukuplah zakat itu baginya. Dan petugas pengumpul itu, yang diperintahkan oleh penguasa, kemudian mempergunakannya untuk keperluan jembatan-jembatan dan jalan-jalan, lalu mengambil dari pedagang kafir yang membuat perjanjian dan ahli zimmi, dan juga dari kaum Muslimin, pajak perdagangan yang diwajibkan kepada mereka; yang kalau sekarang disebut dengan *Pajak Jariah*, mereka secara umum telah menempati batas-batas yang diwajibkan.

Abu Ubaid meriwayatkan pendapat tabi'in dan yang sesudahnya, seperti Ibrahim, Sya'bi, Abi Ja'far al-Baqir, Muhammad bin Ali, pendapat yang memperkuat makna ini, yaitu menganggap pantas petugas pengumpul terhadap zakat mengambilnya. Dan telah datang keterangan yang jelas dari Hasan sendiri yang berbeda dengan keterangan Maimun bin Mahran dalam masalah itu, yaitu ia harus mengeluarkan zakat hartanya dan tidak menganggap cukup dengan apa yang diambil petugas pengumpul. Akan tetapi Abu Ubaid berkata: "Yang benar menurut kita adalah apa yang dikemukakan Anas, Hasan, Ibrahim, Sya'bi dan Muhammad bin Ali." Dan pendapat ini diikuti oleh banyak orang.[2] Demikian pula Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari keduanya dalam bab: "Ulama yang berpendapat menganggap cukup zakat diambil oleh petugas pengumpul, sebagaimana dilakukan oleh Abu Ubaid, karenanya maka tidak tepat

1 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 167.
2 *Al-Amwal*, hal. 573-575.

menisbatkan pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah pada Anas dan Hasan."

Menurut Mazhab Imamiah Ja'fari

Dalam *Mukhtasar an-Nafi'* salah satu buku mazhab Imam Ja'far (Imamiah Ja'fari) dikemukakan bahwa sabilillah itu artinya segala amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau untuk kemaslahatan bersama, seperti ibadah haji, jihad dan mendirikan jembatan-jembatan. Menurut satu pendapat, dikhususkan pada jihad.

Dan dalam *Jawakirul Kalam Fi Syarhi Syarai'il Islam* yang merupakan keluasan fikih mazhab Ja'fari, dikemukakan bahwa kemaslahatan umum seperti mendirikan jembatan-jembatan, mesjid-mesjid, ibadah haji dan semua jalan kebaikan, masuk pada pengertian sabilillah, dan pendapat itu diikuti oleh ulama mutakhirin. Ia memperkuat bahwa hal itu merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh lafaz itu, karena sabil itu artinya jalan. Apabila ia disandarkan pada kalimat Allah, maka artinya merupakan gambaran dari segala jalan untuk mendapat keridhaan dan pahala dari Allah. Karenanya ia mencakup jihad dan yang selainnya.[1]

Menurut Mazhab Zaidi

Dikemukakan dalam *Raudh an-Nadhir*, salah satu buku mazhab Zaidi sebagai syarah dari pendapat Imam Zaidi, bahwa zakat tidak dikeluarkan untuk kepentingan mengurus jenazah, dan tidak pula dipergunakan untuk mendirikan mesjid.

Ia berkata, bahwa orang yang memperkenankannya dengan beralasan memasukkan keduanya pada pengertian sabilillah; karena ia secara umum merupakan jalan kebaikan, walaupun sering dipergunakan pada salah satu madlulnya yaitu jihad, karena sering terjadinya pada permulaan Islam; akan tetapi tidak pada pengertian *u'ruf* yang sesungguhnya, di mana ia tetap pada maknanya yang pertama, yaitu masuknya semua jenis kebaikan sesuai dengan kemaslahan umum dan kemaslahatan khusus, kecuali apabila ditentukan secara khusus oleh dalil. Ini adalah zahirnya ibarat yang terdapat dalam *al-Bahr:* "Bahwa kamu berpendapat, zahir sabilillah bersifat umum, kecuali bila dikhususkan oleh sesuatu dalil."[2]

Ini semua menunjukkan bahwa pengarang *al-Bahr* dan *ar-Raudh* memperkuat keluasan makna sabilillah.

---

1 *Jawahirul Kalam*, jilid 2, hal. 79; *Syaraiul-Islam*, jilid 1, hal. 87, cet. Darul Maktabah al-Hayah dan *Fikih Imam Ja'far*, jilid 2, hal. 92.

2 *Raudh an-Nadhir*, jilid 2, hal. 428, *al-Bahr*, jilid 2, hal. 182.

Dalam *Syarah al-Azhar* dikemukakan, bahwa pada bagian ini, boleh dipergunakan kelebihan dari zakat untuk kemaslahatan bersama kaum Muslimin. Pendapat ini ditetapkan oleh Imam al-Hadi. Berkata Abu Thalib: 'Sesungguhnya bagian ini dipergunakan untuk kemaslahatan bersama, apabila fuqara sudah tidak membutuhkan. Tetapi apabila pada waktu itu terdapat fuqara yang membutuhkan, maka ia yang lebih berhak menerima zakat. Sebagian lagi berpendapat bahwa syarat ini sifatnya istihbab/sebaiknya, sehingga apabila dipergunakan untuk kemaslahatan bersama dengan tetap adanya fuqara, maka tentunya hal ini diperbolehkan."

Dalam *Hawasyil-Azhar* dikutip pendapat dari buku *al-Bahr*, bahwa mempergunakan zakat untuk kemaslahatan, bukan hanya kelebihan dari sabilillah, akan tetapi boleh dipergunakan kelebihan dari semua bagian sasaran yang delapan, sebagaimana boleh dipergunakan untuk orang fakir, dari harta untuk kemaslahatan.[1]

Pendapat Pengarang Raudhah an-Nadiah

Dalam *Raudhah an-Nadiah* oleh Shadiq Hasan Khan mazhab ahli hadis yang minoritas dikemukakan bahwa maksud sabilillah di sini adalah jalan menuju kepada Allah s.w.t., sedangkan jihad, walaupun ia merupakan jalan yang paling agung kepada Allah s.w.t., akan tetapi tidak ada satu alasan apa pun yang mengkhususkan bagian ini hanya pada jihad; bahkan boleh mempergunakannya untuk setiap jalan mencapai keridhaan Allah s.w.t. Ini semua berdasarkan makna ayat secara bahasa, di mana kita wajib berperang selama tidak bertentangan dengan makna syara'.

Kemudian ia berkata, bahwa termasuk sabilillah mempergunakan zakat bagi para ulama yang tegak berdiri mengurus kemaslahatan agama kaum Muslimin; sesungguhnya buat mereka itu ada hak dari harta Allah, apakah mereka itu kaya, atau fakir; bahkan mengeluarkannya untuk kepentingan ini termasuk salah satu hal yang sangat baik sekali; karena sesungguhnya ulama itu pewaris para Nabi dan pembawa agama. Di pundaknya terpikul kesucian Islam dan syariah Rasulullah pemimpin umat.[2]

Pendapat Ulama Ahli Hadis al-Qasimi

Syekh Jamaluddin Qasimi menerangkan dalam tafsirnya, apa yang dikemukakan Imam ar-Razi bahwa zahirnya lafaz tidak mewajibkan mengkhususkan kepada orang yang berperang. Ia mengutip pula kutipan

---

1 *Syarhul-Azhar* dan *Hawasyiahnya*nya, hal. 115-116.
2 *Raudhah an-Nadiah*, jilid 1, hal. 206-207.

Imam Qaffal dari sebagian fuqaha tentang masalah itu, kemudian mengemukakan pendapat pengarang buku *Taj*, bahwa setiap jalan yang menuju ridha Allah, adalah jalan yang baik, dan termasuk sabilillah.[1] Kemudian tidak mengutip yang lain dan tidak memberikan komentar apa-apa lagi. Ini menunjukkan adanya kesesuaian pendapat atau tidak adanya selisih faham.

Pendapat Rasyid Ridha dan Syaltut

Sayyid Rasyid Ridha pengarang *Tafsir al-Manar*, mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan ayat ini bahwa yang benar arti sabilillah di sini adalah kemaslahatan umum kaum Muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ia wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib kepada yang tidak mampu; ibadah ini termasuk fardhu 'ain yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti salat dan puasa, bukan termasuk kemaslahatan agama yang bersifat umum. Akan tetapi untuk kepentingan syiar ibadah haji dan kepentingan umat untuk melaksanakannya, seperti mengamankan jalan-jalan yang akan dilaluinya, memenuhi kebutuhan air dan makanan serta mengurus kesehatan jamaah; maka untuk hal-hal tersebut boleh dipergunakan dari bagian sabilillah, apabila tidak boleh dipergunakan dari bagian sabilillah, apabila tidak ada sasaran lain.[2]

Kemudian setelah itu pengarang *Tafsir al-Manar*[3] menjelaskan bahwa sabilillah itu meliputi kemaslahatan umum yang bersifat syar'iah yang merupakan tugas agama dan pemerintah.

Yang paling utama adalah mendahulukan persiapan untuk perang, seperti untuk membeli senjata, menyiapkan makanan untuk bala tentara, perlengkapan yang bisa dipindahkan dan persiapan perang lainnya. (Ini dinisbatkan pada peperangan Islam dan tentara Islam yang berperang hanya semata menegakkan kalimah Allah saja). Dan seperti pendapat itu telah terdahulu pendapat Muhammad bin Abdil Hakam, akan tetapi apa-apa yang dipergunakan untuk persiapan tentara harus dikembalikan kepada baitul-mal setelah selesai perang, bila bendanya tidak rusak – seperti senjata, kuda dan yang lainnya – karena ia tidak memiliki selamanya dengan sifat perang yang dilaksanakannya, akan tetapi dipergunakannya untuk keperluan agama Allah, dan itu tetap setelah hilang sifatnya, dalam membela agama Allah.

---

1 *Mahasin at-Takwil*, jilid 7, hal. 3181.
2 *Tafsir al-Manar*, jilid 10, hal. 585, cet. kedua.
3 *Ibid*, hal. 187.

Termasuk dalam keumuman sabilillah, mendirikan rumah sakit tentara, demikian pula kemaslahatan umum lainnya, membuat jalan dan memperbaikinya, membuat garis-garis batas ketentaraan, bukan garis untuk perdagangan. Termasuk di dalamnya mendirikan kapal perang dan lapangan udara untuk berperang, benteng-benteng dan parit-parit. Dan yang paling penting untuk dibiayai dari sabilillah sekarang ini, adalah mempersiapkan para da'i yang menyeru ke jalan Islam, mengutus mereka ke negara-negara kafir, mencukupi kebutuhan hidupnya sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir dalam menyebarkan agamanya.

Kita telah menerangkan kemaslahatan yang besar ini dalam rangka menafsirkan firman Allah s.w.t, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ.

"Hendaknya ada di antara umat yang mengajak kepada kebaikan."[1]

Demikian pula Mahmud Syaltut telah menafsirkan sabilillah dengan kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemilikannya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah. Yang paling utama dan terutama adalah untuk mempersiapkan perang dalam rangka menolak umat yang jahat, memelihara kemuliaan, ia meliputi persiapan segala yang dibutuhkan untuk kemanusiaan, mencakup pula pembuatan rumah sakit tentara maupun rumah sakit umum, pembuatan jalan, pembuatan garis-garis batas dan yang lainnya yang dikenal oleh ahli perang dan ahli medan. Mencakup pula untuk mempersiapkan da'i-da'i muda yang kuat, yang menjelaskan keindahan dan ketinggian Islam, menerangkan hikmah Islam serta menyampaikan hukum-hukumnya, menjelaskan kelemahan argumentasi musuh sehingga tertolaklah tipu daya mereka.

Demikian pula ia mencakup segala perbuatan untuk tetapnya orang yang menghafal Quran yang mutawatir sampainya, sebagaimana ketika ia diturunkan sampai sekarang dan insya Allah sampai Hari Kemudian.[2]

Pendapat ini memperkuat pendapat pengarang *Tafsir al-Manar*. Atas dasar ini berfatwalah ia pada orang yang menanyakan kebolehannya mengeluarkan zakat untuk mendirikan mesjid; jawabannya sebagai berikut: "Sesungguhnya mesjid yang hendak didirikan atau hendak diramaikan, apabila mesjid itu hanya ada satu di kampung itu, atau ada yang lain akan tetapi tidak memadai sehingga membutuhkan mesjid yang

1 Quran, 3:104.

2 *Islam Akidah wa Syariah*, hal. 97-98, cet. al-Azhar.

lain, maka benarkan menurut syara' mengeluarkan zakat untuk mendirikan mesjid ini atau memperbaikinya. Mengeluarkan zakat untuk mendirikan mesjid dalam keadaan tersebut termasuk sasaran zakat yang diterangkan dalam Quran surat at-Taubah dengan nama "sabilillah".

Ini semua didasarkan pada usaha bahwa maksud kalimat "sabilillah" itu adalah kemaslahatan bersama yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kaum Muslimin bukan oleh individu tertentu, karenanya ia mencakup mesjid-mesjid, rumah-rumah sakit, tempat-tempat belajar, pabrik-pabrik besi dan bank-bank tempat menyimpan uang yang kemanfaatannya kembali pada masyarakat.

Saya tertarik untuk menyatakan di sini bahwa sesungguhnya dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama (kemudian Syekh mengemukakan kutipan Imam ar-Razi dalam tafsirnya dari Imam Qaffal tentang kebolehan mengeluarkan zakat untuk semua jenis kebajikan) sampai pada pernyataannya bahwa inilah pendapat yang saya pilih, saya tenteram dengannya dan saya pun memfatwakannya, akan tetapi dengan syarat sebagaimana telah saya terangkan, yang dinisbatkan pada mesjid, yaitu tidak dibutuhkan adanya mesjid selain mesjid itu, apabila tidak, maka mengeluarkan zakat untuk selain mesjid adalah lebih utama dan lebih tepat.[1]

Fatwa Syekh Makhluf

Syekh Hasanain Makhluf Mufti negara Mesir yang lalu, ditanya tentang boleh tidaknya mengeluarkan zakat untuk kepentingan sebagian universitas Islam yang bermutu. Ia menyatakan boleh dalam fatwanya, berlandaskan pada kutipan Imam ar-Razi dari Imam Qaffal dan yang lain tentang arti sabilillah.[2]

Perbandingan dan Pentarjihan

Setelah kita menerangkan beberapa pendapat mazhab Empat yang sebagian besar mengkhususkan makna sabilillah pada jihad dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, dan kita menerangkan pula beberapa pendapat lain dari dua ulama mutakaddimin dan ulama muhadditsin yang memperluas makna sabilillah, maka wajib kepada kita untuk menjelaskan mana di antara dua pendapat itu yang lebih mendekati kebenaran dan lebih tepat untuk ditarjih.

Para ulama yang meluaskan arti itu telah berpegang pada dalil yang jelas, yaitu makna asal dari lafaz "sabilillah" yang mencakup segala jenis

1 *Al-Fatawa*, Syaltut, hal. 219, cet. al-Azhar.
2 *Fatawa Syariah*, Syekh Makhluf, jilid 2.

amal perbuatan yang baik, dan segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum Muslimin. Mereka membolehkan dengan sasaran ini untuk mendirikan mesjid, sekolah dan rumah sakit, serta rencana perbaikan dan kebajikan lainnya.

Adapun Jumhur Fuqaha dari mazhab Empat, mereka tidak menyetujuinya, berdasarkan pada dua alasan:

Pertama, sebagaimana alasan yang dikemukakan mazhab Hanafi, bahwa rukun zakat itu adalah harus adanya pemilikan, sedangkan pemilikan itu tidak akan ada dengan menyerahkan zakat untuk tujuan kebajikan, di mana tidak ada pemilikan oleh seseorang pun juga. Dalil adanya rukun pemilikan ialah bahwa Allah s.w.t. menyebut zakat itu dengan sedekah, sedangkan hakikat sedekah itu memberikan pemilikan harta pada orang fakir.[1]

Kedua, bahwa hal-hal tersebut di atas, seperti mendirikan mesjid, sekolah, tempat minum dan sebagainya, bukan termasuk sasaran yang delapan yang dinyatakan Quran dengan firmanNya: "Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir....." dan seterusnya.

"Innama" adalah alat untuk mengkhususkan dan menetapkan; sehingga tetaplah yang disebutkan dan hilanglah yang selainnya. Dan pula karena ada hadis Nabi: "Sesungguhnya Allah s.w.t. telah menetapkan hukum pada sedekah, lalu membaginya pada delapan bagian....." (Hadis).

Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni.*[2] Terhadap alasan yang pertama terdapat bantahan, berdasarkan pada apa yang telah kita kemukakan sebelumnya, bahwa sasaran zakat yang digambarkan Quran dengan huruf *fi* tidak disyaratkan adanya pemilikan. Atas dasar inilah fatwanya orang yang berfatwa untuk membebaskan perbudakan dan membayar utang mayat dari zakat, dalam keadaan tidak adanya pemilikan.

Sesungguhnya syarat pemilikan itu terpenuhi dengan menyerahkan zakat pada penguasa. Tidak mesti pemilik harta menyerahkan zakat itu pada orang fakir, sehingga apabila penguasa atau wakilnya telah menerima zakat, maka kepadanya diberikan kebebasan untuk mempergunakan zakat terhadap hal-hal tersebut di atas. Adapun alasan yang kedua yang mengkhususkan sasaran zakat pada delapan golongan, maka tidaklah cukup untuk menolak alasan orang yang meluaskan arti sabilillah, selama mereka menyatakan bahwa masalah-masalah ini seperti mendirikan mesjid

1 *Fath al-Kadir,* jilid 2, hal. 20.

2 *Al-Mughni,* jilid 2, hal. 167.

ataupun yang lain termasuk "sabilillah", tidak keluar dari sasaran yang dikhususkan Allah dengan kata "Innama". Akan tetapi penolakan yang tepat terhadap orang yang berpendapat dengan pendapat ini, adalah dengan memberi batasan pengertian sabilillah, apakah ia hanya khusus untuk peperangan dan pertempuran, sebagaimana pendapat Jumhur ulama, atau bersifat umum – meliputi segala kebajikan, kebaikan dan takarrub kepada Allah – sebagaimana pendapat orang yang telah kita kemukakan di atas, atau seperti petunjuk umumnya lafaz. Dan agar kita dapat memberikan batasan terhadap pengertian sabilillah ini dengan batasan yang sempurna, maka kita akan mengemukakan penempatan kalimat ini dalam Quran, supaya jelas bagi kita maksud dari kalimat ini sesuai dengan penempatannya. Sebab yang paling baik itu, menafsirkan Quran dengan Quran.

Sabilillah dalam Quran

Kalimat sabilillah dalam Quran diterangkan sebanyak lebih dari enam puluh kali.[1] Kalimat ini dikemukakan dengan dua cara:

Pertama, kadang-kadang dikasrahkan dengan huruf *fi* (fi sabilillah) seperti terdapat pada ayat yang menerangkan sasaran zakat. Cara ini yang terbanyak dalam Quran. Kadang kala pula ia dikasrahkan dengan huruf *'an* ('an sabilillah), hal ini terdapat pada tiga belas tempat. Pada tempat-tempat tersebut, ia datang setelah salah satu dari dua kata kerja, yaitu *ash-Shaddu* (menghalangi) dan *al-Idlalu* (menyesatkan). Seperti firman Allah: "Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya." (Quran, 4:167).

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah." (Quran, 8:36). Dan menyesatkan, seperti firman Allah: "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah." (Quran, 31:6).

Kedua, ketika kalimat ini dikasrahkan dengan *fi* – sebagaimana keadaan sebagian besar ayat ini dalam Quran – ia datang setelah kata kerja infak (Infakkanlah oleh kamu sekalian di jalan Allah) atau setelah kata kerja hijrah (Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah) atau setelah kata kerja jihad (Dan berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah) atau setelah kata kerja peperangan (Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan dibunuh). (Dan janganlah kamu sekalian menyatakan terhadap orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati) atau setelah kata

1 Lihat petunjuk: *Al-Mu'jam al-Mufahras li alfazil Quranil Karim.*

kelaparan atau kata kerja berjalan atau yang serupa dengan itu. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan sabilillah dalam ayat Quran? Sabil menurut bahasa artinya adalah jalan. Sabilillah, artinya jalan yang akan menyampaikan pada keridhaan dan pahala dari Allah. Dialah Zat yang mengutus para Nabi agar memberi petunjuk kepada makhluk supaya sampai pada jalanNya, dan Ia memerintahkan RasulNya yang terakhir untuk mendakwahkannya (Serulah olehmu) pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik (Quran, 16:125) dan diumumkan pada umat manusia (Katakanlah: Inilah jalan (agama) Ku, aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. (Quran, 12:108).

Terdapat pula jalan lain yang merupakan lawan dari jalan Allah, yaitu jalan thagut, jalan yang diseru oleh iblis dan bala tentaranya; jalan yang akan menyampaikan pada siksa neraka dan kebencian Allah. Allah telah berfirman dalam rangka memperbandingkan antara kedua jalan ini serta orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thagut (Quran, 4:76).

Orang yang mengajak pada jalan Allah sangat sedikit, sedangkan musuh-musuhnya yang menghalangi dari jalan Allah sangat banyak: "Mereka menginfakkan hartanya untuk menghalangi dari jalan Allah." (Quran, 8:36). "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah." (Quran, 6:116).

Hal ini terjadi karena mengikuti jalan Allah ini sama dengan menjadikan hawa nafsu berhadapan dan bertentangan dengannya. Karenanya datang peringatan untuk tidak mengikuti hawa nafsu ini: "Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sebab akan menyesatkanmu dari jalan Allah." (Quran, 38:26). Dan apabila musuh-musuh Allah mengerahkan kemampuannya dan harta bendanya untuk menghalangi dari "jalan Allah" maka kewajiban bagi pembela agama Allah dari kalangan kaum Muslimin untuk mengerahkan segala kemampuannya, dan menginfakkan hartanya pada "jalan Allah". Inilah yang diwajibkan oleh Islam, karenanya Islam menjadikan salah satu bagian dari zakat yang diwajibkan untuk keperluan sasaran yang penting ini, yaitu fi sabilillah, sebagaimana Islam telah merangsang kaum Muslimin dengan sifatnya yang umum untuk menginfakkan harta bendanya di jalan Allah.

Arti "Sabilillah" Apabila Disertai dengan Kata Infak

Orang yang memperhatikan kalimat "sabilillah" disertai dengan kata infak, akan mendapatkan dua arti padanya:

Pertama, arti yang bersifat umum, berdasarkan pada yang ditunjuki oleh lafaznya yang asli, yaitu meliputi semua jenis kebaikan, ketaatan dan semua jalan kebajikan. Hal ini seperti ditunjukkan dalam firman Allah s.w.t.: "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki." (Quran, 2:261) dan firmanNya: "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekuatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Quran 2:262).

Tidak ada seorang pun yang akan memahami bahwa sabilillah pada ayat ini hanya dikhususkan pada perang dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, dengan alasan adanya kata Manni dan azaa (menyebut-nyebut dan menyakiti). Kedua hal ini dan terutama kata-kata yang menyakiti, hanya ada, apabila menginfakkan harta pada orang fakir dan orang yang membutuhkan. Demikian pula firman Allah: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (Quran, 9:34).

Yang dimaksud sabilillah pada ayat ini adalah makna yang umum – sebagaimana dikemukakan Hafiz Ibnu Hajar[1] bukan khusus untuk berperang. Kalau tidak, pasti orang yang menginfakkan hartanya pada orang-orang fakir, miskin, anak yatim, ibnu sabil dan yang lainnya – tanpa kekhususan perang – termasuk dalam ruang lingkup orang yang menyimpan harta yang diberi kabar akan mendapat siksa neraka.

Sebagian ulama masa sekarang berpendapat bahwa kalimat "fi sabilillah" apabila disertai dengan kata "infak" maka maknanya yang pasti adalah jihad, tidak boleh diartikan yang lainnya.[2]

Pendapat ini adalah pendapat yang tidak didasarkan pada penyelidikan yang sempurna terhadap penempatan kalimat ini dalam Quran. Dua ayat dalam surat al-Baqarah dan surat at-Taubah tadi membantah pendapat ini.

Kedua, arti yang kedua, adalah arti yang khusus, yaitu menolong agama Allah, memerangi musuhNya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, sehingga tidak ada fitnah (kemusyrikan), dan agama

1 Quran, 2:195.
2 *Fath al-Bari,* jilid 3, hal. 172.

semuanya bagi Allah. Siyak (susunan kalimat), yang membedakan arti yang khusus ini dengan arti yang umum tadi.

Makna yang khusus ini terjadi karena kalimat sabilillah terdapat setelah kata perang dan jihad seperti, "Berperang di jalan Allah" dan, "Berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah". Contoh lain, firman Allah setelah ayat tentang perang yang terdapat dalam surat al-Baqarah: "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."[1]

Maka arti infak di sini adalah menginfakkan harta untuk menolong Islam, menegakkan kalimahnya, untuk mengalahkan musuh-musuhnya yang memerangi dan menghalang-halangi. Dan yang seumpama dengan itu firman Allah dalam surat al-Hadid: "Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allahlah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum menaklukkan (Makkah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik.[2]

Susunan kalimat ini menunjukkan bahwa infak di sini sama artinya dengan infak pada ayat yang lalu.

Dalam surat al-Anfal, Allah berfirman: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda yang ditambar untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya.[3]

Susunan kalimat dalam ayat ini jelas menunjukkan bahwa maksud dari sabilillah di sini memerangi musuh-musuh Allah dan membela agamaNya. Hal ini sebagaimana pula dijelaskan dalam sebuah hadis sahih: "Barang-siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah tetap tegak, maka termasuk sabilillah."[4]

Makna yang khusus ini kadang kala digambarkan dengan jihad dan perang. Dan tafsir kita dengan membela Islam tentunya lebih utama. Kalau tidak demikian tentu kandungan makna "berjihadlah kamu di jalan Allah" adalah "berjihadlah kamu di dalam jihad."

---

1 *An-Nizamul Iqtisadi fil Islam*, Taqiuddin Nabhani, cet. Hazbit Tahrir, hal. 208.

2 Quran, 57:10.

3 Quran, 8:60.

4 Hadis disepakati Bukhari-Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari.

Maksud Sabilillah pada Ayat Sasaran Zakat

Apabila berdasarkan kesepakatan bahwa, sabilillah itu mempunyai dua arti – arti umum dan arti khusus – sebagaimana telah kita kemukakan di atas, maka apa maksud dari sabilillah yang terdapat pada ayat Qufan yang membatasi sasaran zakat itu; infak dianggap masuk di dalamnya walaupun tidak disebutkan lafaznya?

Pendapat yang dianggap kuat adalah, bahwa makna umum dari sabilillah itu tidak layak dimaksud dalam ayat ini, karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya dan apalagi terhadap orang-orangnya.

Makna umum ini meniadakan pengkhususan sasaran zakat yang delapan, sebagaimana zakatnya ayat, dan sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi: "Sesungguhnya Allah tidak meridhai hukum Nabi dan hukum lain dalam masalah sedekah, sehingga Ia menetapkan hukumnya dan membaginya pada delapan bagian." Seperti halnya sabilillah dengan arti yang umum itu meliputi pemberian pada orang-orang fakir, miskin dan asnaf-asnaf lain, karena itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Kalau demikian apa sesungguhnya perbedaan antara sasaran ini dengan sasaran sesudah dan yang sebelumnya?

Sesungguhnya Kalamullah yang sempurna dan mu'jiz pasti terhindar dari pengulangan yang tidak ada faedahnya.

Karenanya pasti yang dimaksud di sini adalah makna yang khusus yang membedakannya dari sasaran-sasaran lain. Inilah yang difahami oleh para mutassir dan fuqaha pada masa yang lalu. Mereka memalingkan arti sabilillah itu pada jihad. Mereka menyatakan bahwa itulah arti yang dimaksud, ketika ia bersifat mutlak. Atas dasar itu pula Ibnu Atsir berkata: "Karena seringnya kata sabilillah dipergunakan untuk jihad, maka seolah-olah artinya hanya untuk itu." Sebagaimana telah kita kutip pendapatnya pada permulaan bab ini.

Di antara yang memperkuat pendapat Ibnu Atsir ini, adalah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani: "Bahwa pada suatu hari para sahabat bersama Rasulullah s.a.w. melihat seorang pemuda yang kuat. Mereka berkata andaikan kepemudaan dan kekuatan itu dipergunakan pada sabilillah – maksudnya berjihad dan membela Islam.[1]

Telah sahih pula hadis yang jumlahnya banyak dari Rasulullah dan para sahabat, yang menunjukkan bahwa makna yang bisa diambil langsung dari sabilillah adalah jihad, seperti ucapan Umar dalam hadis sahih: "Aku membawa kuda untuk sabilillah", maksudnya adalah jihad. Dan

1 Al-Mundziri menyatakan dalam *Targhib*, bahwa hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani. Perawinya adalah perawi sahih, jilid 3, hal. 4, cet. Muniriah.

hadis Bukhari Muslim: "Sesungguhnya pergi atau berangkat untuk membela agama Allah adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya." Dan hadis Bukhari: "Barangsiapa yang menyedekahkan kuda di jalan Allah, karena iman kepadaNya, yakin akan kebenaran segala janjiNya, maka sesungguhnya kenyangnya, air liurnya, kotorannya dan air seninya, menambah timbangan kebaikannya di hari kiamat."

Dan hadis Bukhari-Muslim: "Tidaklah seseorang berpuasa satu hari dalam membela agama Allah, kecuali Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh perjalanan tujuh puluh musim." Dan hadis riwayat Imam Nasa'i dan Turmizi dengan hadis Hasan: "Barangsiapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka akan dituliskan dengan tujuh ratus kali lipat." Dan hadis Bukhari: "Tidak akan merasakan api neraka, kedua telapak kaki seseorang yang penuh dengan debu, karena membela agama Allah."[1]

Hadis-hadis yang seperti ini banyak sekali. Tidak ada seorang pun yang mengartikan sabilillah kecuali dengan jihad.

Alasan ini cukup untuk mentarjih, bahwa maksud sabilillah pada ayat sasaran zakat adalah jihad – sebagaimana dinyatakan Jumhur ulama – dan bukan makna asal menurut bahasanya. Pendapat ini diperkuat oleh hadis yang berbunyi: "Bahwa sedekah itu tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima kelompok." Antara lain orang yang berutang dan yang berperang di jalan Allah.

Karenanya tepatlah tidak meluaskan maksud sabilillah untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan takarrub kepada Allah; sebagaimana tepatnya tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja.

Sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semuanya itu, yaitu hendaknya sabilillah itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk sabilillah, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.

Imam at-Tabari dalam menafsirkan 'sabilillah' menyatakan, bahwa maksudnya menafkahkan harta untuk membela agama Allah, aturan dan syariatNya, yang telah ditetapkan untuk hamba-hambaNya, dengan

1 Hadis ini semua diriwayatkan oleh al-Mundziri dalam *Targhib*, jilid 2, *Kitab al-Jihad*.

berperang melawan musuh-musuhNya. Dan itu berarti berperang melawan orang-orang kafir.

Bagian pertama ucapan ahli tafsir ini jelas dan bisa diterima, mencakup semua nafkah untuk membela Islam dan memperkuat syariatnya. Adapun membunuh musuh-musuh Allah dan memerangi orang kafir, tidak lain salah satu aspek menolong dan membela agama ini. Membela agama Allah, aturan dan syariatNya, pada sebagian waktu dan keadaan, bisa dibuktikan dengan berperang dan membunuh musuh-musuhNya, bahkan pada sebagian waktu dan tempat, merupakan satu-satunya cara untuk membela agama Allah. Akan tetapi terkadang datang suatu masa seperti masa kita sekarang ini, di mana berperang dengan fikiran dan dengan jiwa lebih penting, lebih besar manfaatnya dan lebih dalam dampaknya daripada berperang dengan kekuatan bala tentara. Apabila Jumhur fuqaha masa lalu dari mazhab Empat telah mengkhususkan bagian ini untuk mempersiapkan orang-orang yang berperang dan pengawal yang berada pada perbatasan medan, membantu mereka dengan apa yang diperlukannya, seperti kuda, baju perang dan senjata, maka kita hadapkan kepada mereka di zaman sekarang ini, orang yang berperang dan para pengawal dalam bentuk yang lain, yaitu mereka yang berperang dengan mempergunakan akal dan hatinya untuk mengajarkan dan mendakwahkan Islam. Maka itulah para pengawal yang mengerahkan segala kemampuannya, ucapannya, tulisannya untuk membela dan mempertahankan akidah dan syariah Islam.

Alasan kami dalam memperluas arti jihad ini, sebagai berikut:

Pertama, bahwa jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja; sebab telah sahih riwayat dari Nabi s.a.w. bahwa ia telah ditanya: "Jihad apakah yang paling utama itu?" Ia menjawab: "Menyatakan kalimah yang hak pada penguasa yang zalim."[1] Sebagaimana pula riwayat Imam Muslim dalam buku sahihnya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Tiada dari seorang Nabi pun sebelum aku yang diutus oleh Allah kepada suatu umat, kecuali pasti ada dari umat itu golongan orang yang membelanya, sahabat-sahabat yang mengikuti sunahnya dan mengikuti perintahnya, kemudian setelah itu datang pula para penggantinya, mereka mengatakan apa yang tidak dilakukannya, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkannya. Barangsiapa yang berjihad melawan mereka

1 Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasa'i dan Baihaqi dalam *asy-Sya'bi* dan *ad-Diyaul Muqaddisi* dari Thariq bin Syihab. Ibnu Mundzir berkata setelah membangsakan hadis ini pada Imam Nasa'i, bahwa sanad hadis ini adalah sahih, *at-Taisir al-Manawi,* jilid 1, hal. 182.

dengan tangannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, barangsiapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, dan barangsiapa yang berjihad melawan mereka dengan hartanya, maka orang itu adalah orang yang beriman; dan tiada setelah itu dari keimanan seseorang walaupun sebesar biji sawi." Dan bersabda Rasulullah s.a.w.: "Berjihadlah kamu sekalian melawan orang-orang musyrik, dengan harta kamu, dari kamu dan lidah kamu."[1]

Kedua, apa yang kami sebutkan atas bermacam jihad dan kebangkitan Islam – kalau tidak termasuk ke dalam jihad dengan nash – maka wajib menyertakannya dengan qias. Keduanya adalah perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan kalimah Allah di muka bumi.

Kita telah melihat benarnya fuqaha kaum Muslimin yang membolehkan mempergunakan zakat bagi setiap orang yang bekerja demi kemaslahatan bersama kaum Muslimin. Ibnu Rusydi berkata: "Para fuqaha yang membolehkan mengeluarkan zakat untuk para hakim atau orang yang mempunyai pekerjaan yang sama dengan itu, yang bertujuan untuk kemanfaatan bersama kaum Muslimin."[2]

Sebagaimana pula kita melihat sebagian dari fuqaha mazhab Hanafi yang mempersamakan dengan ibnu sabil, setiap orang yang jauh dari hartanya, tidak mempunyai kekuasaan atasnya, walaupun hartanya itu ada di negerinya, karena yang dijadikan ukuran itu adalah kebutuhan, sedangkan kebutuhan itu sudah ada. Karenanya, maka tidak aneh, kita mempersamakan jihad yang berarti perang, dengan segala sesuatu yang menyampaikan pada maksudnya, berdiri tegak untuk kepentingannya, baik berbentuk ucapan maupun perbuatan, karena yang dijadikan alasan itu sama, yaitu membela agama Islam.

Sebelumnya, kita melihat bahwa dengan qias, bisa dimasukkan banyak hal dalam bab zakat. Kita tidak menemukan satu mazhab pun, kecuali menyatakan pendapatnya dengan melalui salah satu bentuk dari bentuk-bentuk qias tersebut. Dengan dasar itu pula kita memilik pendapat tentang makna sabilillah, sebagaimana pendapat Jumhur ulama, akan tetapi dengan sebagian keluasan pada madlulnya. Saya ingin memperingatkan di sini, bahwa sebagian perbuatan dan rencana, terkadang termasuk jihad fi sabilillah pada suatu tempat, masa dan keadaan, akan tetapi pada tempat, masa dan keadaan lain tidak termasuk ke dalamnya.

---

1 Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim dari Anas, dan ia berkata: Hadis ini adalah hadis sahih, diakui pula kesahihannya oleh para ulama, sebagaimana terdapat dalam *at-Taisir,* jilid 1, hal. 485.

2 *Bidayah al-Mujtahid,* jilid 1, hal. 276. cet. al-Halabi.

Mendirikan sekolah berdasarkan faktor tertentu adalah perbuatan saleh dan kesungguhan yang patut disyukuri, diperintahkan oleh Islam, akan tetapi ia tidak dimasukkan dalam ruang lingkup jihad. Apabila pada suatu negara di mana pendidikan merupakan masalah utama, dan yayasan pendidikan telah dikuasai kaum kapitalis, komunis, kaum atheis ataupun kaum sekularis, maka jihad yang paling utama adalah mendirikan madrasah yang berdasarkan ajaran Islam yang murni, mendidik anak-anak kaum Muslimin dan memeliharanya dari pencangkokan kehancuran fikiran dan akhlak, serta menjaganya dari racun-racun yang ditiupkan melalui kurikulum dan buku-buku, pada otak-otak pengajar dan ruh masyarakat yang disahkan di sekolah-sekolah dan pendidikan secara keseluruhan. Dan yang seperti itu dinyatakan pula tentang pendirian perpustakaan Islam bagi kepentingan mempelajari buku-buku, dalam menghadapi perpustakaan-perpustakaan yang bacaannya merusak. Demikian pula mendirikan rumah-rumah sakit Islam, tempat berobat kaum Muslimin dan menyelamatkan mereka dari pembayaran mahal dari orang-orang Nasrani yang rakus dan menyesatkan. Dengan itu maka yayasan yang bergerak dalam bidang pemikiran dan kebudayaan menjadi lebih berbahaya dan lebih jauh akibatnya.

Ke mana Dipergunakan Bagian Sabilillah di Zaman Kita Sekarang?

Berdasarkan keterangan yang lalu, jelas bagi kita bahwa pendapat yang masyhur dan yang bisa dijadikan pegangan dalam mazhab yang Empat, adalah bahwa sabilillah itu artinya perang dan jihad dalam pengertian perang dengan mempergunakan bala tentara. Atau dengan perkataan lain, sabilillah adalah perang Islam, seperti perangnya para sahabat dan tabi'in yang bergerak dengan nama Allah, berada di bawah bendera Quran, tujuannya untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap sesama makhluk, menjadi hanya kepada Allah s.w.t.; mengeluarkan manusia dari kesempitan hidup kepada kelapangan dan dari aniaya kepada keadilan Islam.

Tergambar bagi sebagian manusia bahwa perang yang semacam ini tidak terdapat lagi di zaman sekarang dan sudah tidak terdapat pula sejak dari masa yang lama.

Perang yang berkecamuk di negeri kaum Muslimin sekarang ini dan pada waktu yang lalu itu, bukan perang Islam, di mana kaum Muslimin berhadapan perang itu dengan orang-orang kafir, akan tetapi perang kebangsaan atau kesukuan, di mana kaum Muslimin dalam perang itu berhadapan dengan orang yang berlaku salah terhadap tanah airnya atau terhadap suku bangsanya. Maka perang tersebut adalah perang yang

bersifat duniawi, tidak ada kaitannya samasekali dengan agama. Perang ini tidak bisa dianggap "fi sabilillah", karenanya tidak halal bagi seorang Muslim mengeluarkan zakat untuk kepentingan perang tersebut.

Gambaran tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian umum Muslimin, memerlukan pembuktian dan pengujian, sehingga bisa diketahui kebenaran dan kesalahannya.

Sesungguhnya perang Islam atau jihad Islam tidak terbatas pada bentuk perang yang terjadi di zaman para sahabat saja. Perang tersebut dilakukan untuk menghilangkan kekuatan golongan ingkar yang sombong, yang menghalangi jalan Allah dengan kekerasan, menandingi dakwah Allah dengan pedang dan membunuh para da'inya dengan zalim dan khianat. Perang tersebut tidak ada bandingannya dalam sejarah dalam tujuannya, cara-caranya, hasilnya dan akibat-akibatnya. Perang itu terjadi untuk membebaskan manusia dan bangsanya dari penguasaan orang yang mengaku Tuhan dan syaitan thagut, yang bertujuan menjadikan hamba Allah penyembah mereka. Perang itu adalah perang yang menakjubkan – tidak diragukan lagi – untuk peperangan dan jihad Islam, akan tetapi perang itu bukanlah satu-satunya perang. Sejarah telah membuktikan adanya peperangan dan gerakan lain yang dilakukan umat Islam untuk membela Islam, kehormatan, tanah air dan kesuciannya.

Peperangan Islam itu terjadi dengan musuh-musuhnya, tidak kurang ketinggian dan kesuciannya dari peperangan sahabat dan tabi'in. Pada peperangan itu bergemerlapanlah nama-nama pembela Islam seperti Imanuddin Zanbi, Nuruddin Mahmud, Salahuddin, Qataz, Zakir Bibras, dan lain sebagainya. Peperangan tersebut adalah perang Hatin, Baitul Muqaddas, Ain Jalut dan lain sebagainya; perang tersebut adalah perang menyelamatkan negara Islam dari tangan orang-orang Tartar dan Perang Salib.

Apabila jihadnya para sahabat dan tabi'in dalam rangka dakwah Islam, maka perangnya Nuruddin, Salahuddin dan Qataz dalam rangka membela negara Islam. Jihad sebagaimana diwajibkan untuk membela akidah Islam, juga diwajibkan untuk membela tanah air Islam. Akidah Islam adalah seperti tanah air Islam, kedua-duanya harus dijaga dan dipelihara dari setiap musuh.

Sesungguhnya dijadikannya tanah air pada kedudukan ini serta mempertahankannya dianggap sebagai ibadah dan kewajiban yang suci, karena ia adalah negara Islam, daerahnya serta tempatnya, bukan semata-mata karena ia negara nenek moyang. Seorang Muslim terkadang harus hijrah dari tanah air nenek moyang yang dicintainya, apabila di tanah airnya itu bendera Islam tidak tegak, kalimat Islam tidak terdengar. Hal ini sebagaimana dilakukan Rasul s.a.w. dan para sahabat ketika meninggalkan Makkah, berhijrah di jalan Allah.

Membebaskan Negara Islam dari Hukum Orang Kafir

Dan tidak diragukan lagi, bahwa salah satu hal yang sangat penting yang harus dikaitkan dengan makna jihad di zaman kita sekarang ini, adalah berbuat untuk membebaskan negara Islam dari hukum orang-orang kafir yang menguasainya, serta mereka menjalankan hukumnya sebagai pengganti hukum Allah.

Sama saja, apakah orang-orang kafir itu Yahudi, Nasrani, penyembah berhala atau golongan atheis yang tidak beragama. Kufur itu semua adalah sama, sama-sama satu keyakinan. Sekularisme, komunisme, ajaran dari Barat dan Timur, kafir kitabi dan kaum yang tidak beragama, semua wajib diperangi, apabila menyerang salah satu bagian dari negara Islam. Yang berperang itu adalah penduduk yang terdekat dengan bagian itu, kemudian ditolong oleh yang paling dekat, kemudian yang paling dekat sesuai dengan kebutuhan, sampai pada semua kaum Muslimin, apabila berperang itu tidak dapat dilaksanakan, kecuali dengan semuanya. Dan tidaklah kaum Muslimin diuji, seperti ujian sekarang ini, dengan banyaknya kejadian di dalam negerinya di bawah cengkeraman orang-orang kafir penjajah.

Di antaranya Palestina yang dikuasai dan diasingkan dari negerinya oleh Yahudi. Juga seperti Kashmir yang dikuasai Hindu musyrik, Eritya, Habsyah, Tasyk, Somali Barat, Kubrus yang dikuasai oleh kaum Kristen yang hasud dan dengki. Dan juga seperti Samarkand, Tasykan, Uzbekistan, Almania dan yang lain dari negara-negara Islam yang mengalami bahaya besar, yang dikuasai oleh komunis yang atheis dan yang berbuat zalim.

Mengembalikan semua negara ini, serta membersihkannya dari cengkeraman kufur dan hukum-hukumnya, adalah wajib bagi seluruh kaum Muslimin dan menjadi tanggungjawabnya, serta mengumumkan perang suci untuk menyelamatkan negara itu termasuk kewajiban Islam.

Apabila terjadi peperangan pada salah satu daerah dengan maksud dan tujuan menyelamatkan negara dari hukum-hukum kufur dan angkara murkanya orang-orang kafir, maka perang ini – tanpa ada perbedaan pendapat – termasuk jihad fi sabilillah yang wajib dibantu dan ditolong, serta diberikan bagian dari harta zakat. Sedikit dan banyaknya bantuan itu tergantung hasil zakat di satu segi, tergantung kebutuhan di segi yang kedua serta tergantung lemah dan kuatnya kebutuhan sasaran lain di segi yang ketiga. Semua diserahkan pada orang-orang yang berwewenang dan pada Lembaga Musyawarah Umat Islam apabila lembaga ini ada.

Tidak Semua Peperangan Termasuk Sabilillah

Akan tetapi satu hal yang perlu diperingatkan di sini, bahwa sebagian kaum Muslimin mengira, bahwa semua orang yang namanya Muslim

apabila memanggul senjata, maka dianggap perang sabilillah, bagaimanapun keadaan maksud dan tujuannya, syiar dan benderanya. Sama saja apakah orang itu bergerak dalam peperangan dengan nama Allah atau dengan nama lain dari makhlukNya, apakah bendera yang ditegakkannya bendera Islam atau bendera jahiliah. Tidak ada bedanya bagi mereka antara perang Islam dengan perang kesukuan, perang kebangsaan atau perang membela kedudukan. Yang harus kita perkuat ialah, bahwa sesuatu perang termasuk perang fi sabilillah apabila berkaitan erat dengan pembelaan Islam dan dengan tujuan Islam. Maksudnya, perang itu untuk membela agama Allah, menegakkan kalimatNya, membela negara dan kemuliaan Islam. Inilah yang membedakan perang Islam dengan perang-perang lain.

Apabila peperangan itu kosong dari unsur jiwanya, maka perang tersebut menjadi perang duniawi dan adat, seperti peperangan yang dilakukan umat manusia, sampai-sampai peperangan yang dilakukan terhadap orang-orang atheis dan orang-orang yang tidak beragama.

Perang yang semacam ini tidak ada tempatnya di sisi Allah s.w.t., tidak ada tempat pada agamaNya, tidak ada pada KitabNya dan tidak pula pada RasulNya, karenanya tidak dibenarkan memberikan uang sepeser pun dari harta zakat, dengan suatu persangkaan bahwa perang itu termasuk perang sabilillah.

Sebagai suatu contoh, golongan komunis Albania misalnya, atau Uzbekistan melakukan peperangan untuk membebaskan negerinya yang asalnya Islam dari cengkeraman komunis Rusia – apakah perang yang semacam ini termasuk sabilillah, sehingga diperbolehkan membantu segala yang diperlakukan dengan harta zakat – karena perang itu adalah perang untuk membebaskan negara Islam dari cengkeraman penjajah Rusia? Jawabannya yang pasti tidak, karena komunis Uzbekistan dalam pemandangan Islam sama dengan komunis Rusia. Perang itu untuk membebaskan dari kekuasaan syaitan thaghut, atau pembela thaghut. Perang ini bisa dikatakan jihad fi sabilillah apabila ditegakkan oleh kaum Muslimin yang mempunyai tujuan untuk menghilangkan hukum kufur, kemudian menggantinya dengan hukum Islam, menjatuhkan bendera jahiliah dan menegakkan bendera tauhid.

Sesungguhnya Islam tidak mensucikan mutlaknya jihad dan perang, akan tetapi ia mensucikan keduanya apabila untuk membela agama Allah. Setiap manusia yang berperang, berjihad, mengerahkan harta dan jiwa karena semata membela diri, kehormatan dan tanah airnya, sehingga walaupun dari orang-orang zalim dan orang-orang yang tidak beragama, apa yang mereka keluarkan dan mereka korbankan untuk membela tanah air dan suku bangsanya, samasekali tidak dianggap apa-apa di sisi Allah.

Sesungguhnya bedanya kaum Muslimin dengan orang lain dalam berjihad dan berperang ialah, bahwa kaum Muslimin itu berjihad semata karena Allah, berperang karena Allah.

Inilah tanda mereka dan ini pula tujuan mereka!

Tujuan yang mulia dan suci ini yang menyebabkan sucinya jihad dan perang mereka, dan menjadikan ibadah dan takarrub yang paling utama kepada Allah!

Apabila seorang Muslim berperang untuk membebaskan daerahnya, maka ia tidaklah berperang akan menghilangkan kesukuan untuk diganti suku lain, atau suatu kedudukan diganti dengan kedudukan lain; tapi ia berperang untuk menghilangkan hukum yang bukan hukum Allah, agar diganti dengan hukum Allah, tegak padanya syariat dan kalimat Allah. Dan tanpa tujuan ini hilanglah pertalian dan persambungan perang itu dengan Islam, ia hanya menjadi perang yang bersifat duniawi saja, perang demi tanah air, bukan demi agama. Dan alangkah besar bedanya antara kedua perang tersebut.

Seorang alim Muslim yang kuat agamanya tidak akan sanggup memfatwakan bahwa perang-perang tersebut termasul sabilillah dan membolehkan menyerahkan untuknya kewajiban zaka. mereka. Dan terkadang pula orang yang memikul senjata itu lebih besar memusuhinya terhadap Islam daripada orang-orang kafir asli.

Abu Muhammad Abdul Ghani al-Hafiz dengan sanadnya telah mengeluarkan satu riwayat dari Abdur-Rahman bin Abu Nu'aim, ia berkata: "Aku duduk bersama Abdullah bin Umar, kemudian datang seorang wanita, lalu bertanya kepadanya: 'Hai Abu Abdur-Rahman, sesungguhnya suamiku telah mewasiatkan hartanya untuk sabilillah'." Ibnu Umar berkata: "Sebagaimana yang dinyatakannya untuk sabilillah, aku berkata (Ibnu Abu Nu'aim): tidak menambah kepadaku pertanyaannya kecuali bertambah bingung (maksudnya bahwa Ibnu Umar tidak memberikan jawaban kepada wanita tadi dengan jawaban yang memuaskan, yang menyebabkan aku tidak bertanya lagi). Ia berkata: 'Apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Ibnu Abu Nu'aim? Aku memerintahkan kepadanya untuk menyerahkan harta pada tentara-tentara yang keluar, kemudian bertindak melampaui batas di muka bumi dan melakukan perampokan di jalan? Aku bertanya: "Apa yang kau perintahkan kepadanya?" Ia berkata: "Aku memerintahkan kepadanya untuk menyerahkan harta itu pada orang-orang yang saleh, pada jamaah haji yang pergi ke Baitul-Haram, mereka itu semua tamunya Allah, tamunya Allah, tamunya Allah."[1]

---

1 *Tafsir al-Qurthubi*, jilid 8, hal. 185. Nampak jelas bahwa kisah ini asalnya diriwayatkan dari Ibnu Umar: bahwa haji itu termasuk sabilillah, sebagaimana

Apabila Ibnu Umar merasa keberatan menempatkan pekerjaan bala tentara di zamannya pada katagori sabilillah; yang padahal tentara di zamannya itu tidak mempunyai bendera kecuali Islam, tidak ada arah kecuali Islam, sehingga tentara khawarij sendiri pun demikian, maka bagaimana andaikan Ibnu Umar mengetahui adanya tentara yang tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Islam, hampir tidak melaksanakan salat atau ibadah kepada Allah? Bagaimana kalau ia melihat tentara-tentara di mana pemimpinnya tidak mempunyai pengetahuan kecuali kemegahan dan perhiasan? Bagaimana pula kalau ia melihat tentara-tentara yang landasan hidupnya berdasarkan komunis, yang tidak ada tempatnya di sisi Allah, tidak pada KitabNya, tidak pada RasulNya, dan tidak pada agamaNya; mereka menegakkan syiar jahiliah, mengagungkan kekufuran dan pemeluknya, menghinakan agama dan para da'inya, dan tidak pernah memikirkan agama sedikit pun kecuali menjadikannya alat untuk memperkuat jiwa atau sekedar menumbuhkan semangat saja?

Kita kembali untuk menyatakan bahwa setiap perang yang terjadi di bawah bendera selain Islam, dengan tujuan tidak menolong Islam dan membela kehormatannya, perang itu bukan perang Islam. Dan termasuk menjual agama apabila kita menyatakan bahwa perang itu termasuk sabilillah.

Alasan kita adalah hadis yang diriwayatkan Jama'ah dari Abu Musa. Ia berkata: "Rasulullah ditanya tentang seseorang yang berperang karena kegagahannya, seorang lagi karena emosi, seorang lagi karena riya'. Mana di antara itu yang termasuk sabilillah? Beliau menjawab: "Barangsiapa yang berperang dengan tujuan untuk tegaknya Kalimat Allah, termasuk sabilillah."[1]

Ini adalah ukuran yang memisahkan antara jihad Islam dengan perang jahiliah. Dan ini adalah yang memisahkan antara jalan Allah dengan jalan syaitan: "Barangsiapa yang berperang dengan tujuan tegaknya kalimat Allah, termasuk sabilillah". Yang dimaksud dengan kalimat Allah, mengajak manusia ke dalam Islam.[2]

Dan tidaklah berarti si Muslim diperintahkan untuk memeriksa hati manusia, akan tetapi dihukumkan kepada mereka, secara pribadi maupun

---

yang difahami dari rangkaian kalimat Qurthubi kepadanya. Ucapan Ibnu Umar menunjukkan bahwa sabilillah apabila bersifat mutlak, maka bermaksud jihad, akan tetapi dipalingkannya arti yang asal ini, karena ia melihat berubahnya ahli jihad serta rusaknya mereka.

1 Ia menerangkan dalam *al-Muntaqa*. Lihat *Nail al-Authar*, jilid 7, hal. 226-7, cet. kedua, Mustafa al-Halabi.

2 *Ibid*.

jamaah, sesuainya tujuan yang bersifat umum, syiar yang ditinggikannya, bendera yang ditegakkannya dan niatnya yang jelas diketahui. Adapun niat yang tersembunyi dan faktor-faktor batin yang dimiliki oleh setiap orang, maka semua diserahkan kepada Allah. Dengan penjelasan ini kita mengetahui bahwa pendapat yang menyatakan bahwa setiap perang dewasa ini bukan perang Islam, tidak termasuk sabilillah, karena ia berbeda dengan perang para sahabat, maka pendapat ini adalah pendapat yang salah dan menyesatkan. Sama dengan pendapat yang menyatakan bahwa setiap perang yang terjadi di negara Muslim – walau bagaimanapun keadaan tujuan orang itu, syiar, fikiran dan akalnya, adalah perang fi sabilillah. Ini pun adalah pendapat yang salah dan gegabah.

Maka kepada ulama Islam dewasa ini hendaknya senantiasa bertaqwa kepada Allah dalam fatwanya, dan menjelaskan kebenaran; tidak menyia-nyiakan harta kaum Muslimin ke tangan orang yang memusuhi Islam secara terang-terangan maupun sembunyi; serta mensifati hukum Islam dengan hukum primitif dan hukum rimba, sebagaimana mereka menyebut da'i-da'i Islam terbelakang dan kuno. Terkadang mereka yang Muslim hanya dengan nama saja lebih berbahaya dalam Islam daripada Yahudi dan Nasrani.

Bekerja Mengembalikan Hukum Islam Termasuk Jihad fi Sabilillah

Yang paling tepat untuk dipergunakan bagian sabilillah dewasa ini, sebagaimana yang dikemukakan Syekh Rasyid Ridha, adalah mengusahakan kumpulan karangan ahli agama dan kemuliaan dari kaum Muslimin. Disusun aturan pengumpulan zakat dari mereka, dan dipergunakan – sebelum segala sesuatu – untuk kemaslahatan orang-orang yang bergerak pada usaha perhimpunan ini. Ia berkata: "Wajib dipelihara dalam aturan perhimpunan ini, bahwa bagian sabilillah ada suatu sasaran, yaitu berbuat untuk mengembalikan hukum Islam, dan ini adalah lebih penting daripada jihad, karena ia memelihara hukum Islam – pada waktu adanya – dari serangan orang-orang kafir. Dan sasaran lain dalam mendakwahkan hukum Islam serta membelanya, baik dengan lisan maupun tulisan, apabila sulit mempertahankan dengan pedang kekuatan dan peperangan.[1]

Pendapat yang terang dan jelas ini, menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam dan halus untuk kepentingan Islam dan kehidupan secara keseluruhan, wajib bagi para da'i Islam berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya, baik pemahaman maupun pengamalan. Sebab termasuk suatu

1 *Tafsir al-Manar*, jilid 10, hal. 598, cet. kedua.

kebodohan apabila harta orang yang beragama diambil, kemudian diinfakkan pada orang atheis, pragmatis dan sekularis. Perhatian, bahwa yang paling penting dan utama untuk dianggap sabilillah dewasa ini adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang benar. Semuanya disesuaikan pada seluruh hukum Islam, baik akidah, pemahaman, syiar, syariah, akhlak maupun tradisinya. Yang dimaksud adalah amal perbuatan bersama yang tujuannya tersusun rapi untuk melaksanakan aturan Islam, menegakkan kekuasaan Islam, mengembalikan kepemimpinan Islam, umat Islam dan peradaban Islam.

Sesungguhnya amal besar ini, pada hakikatnya lebih wajib dan lebih utama untuk mempergunakan zakat harta orang yang cemburu pada Islam, dan bantuan-bantuan lainnya. Karena kebanyakan kaum Muslimin – sangat disayangkan – belum memahami pentingnya perbuatan besar ini, dan keperluan membantunya dengan jiwa dan harta, dan wajib mendahulukannya dengan kesanggupan dan pertolongan, pada waktu ada orang yang menolong sasaran zakat lainnya, baik dengan harta zakatnya itu sendiri maupun dengan yang lain.

Macam Jihad Islam Dewasa ini

Apabila kita telah menetapkan pilihan, bahwa jihad Islam itu tidak hanya terbatas pada jihad dengan kekuatan bala tentara saja, akan tetapi ia meluas pada bentuk-bentuk lain dari jihad, maka kemungkinan besar kaum Muslimin mempunyai lebih banyak kebutuhan kepadanya di saat ini, daripada yang lain. Kita sanggup memberikan beberapa bentuk dan contoh jihad Islam yang perlu dilakukan di zaman kita sekarang ini. Akan tetapi sebelum kita mengemukakan bentuk dan contoh-contoh tersebut, kita merasa perlu untuk menjelaskan di sini hakikat dan kepentingan bentuk-bentuk tersebut. Hakikat tersebut adalah, bahwa beban mempersiapkan barisan tentara dan mempersenjatainya serta memberikan infak kepadanya, semenjak lahirnya Islam pun senantiasa dibebankan pada kas negara milik pemerintahan Islam, bukan dibebankan pada harta zakat. Infak untuk tentara, senjata dan peperangan diambil dari harta *fai,* pajak dan lain sebagainya. Adapun pengambilan dari zakat hanyalah untuk menyempurnakan beberapa hal saja, seperti nafkah untuk mujahid sukarelawan atau yang seperti itu. Demikian pula kita melihat Departmen Ketentaraan dan Pertahanan di zaman kini, dibebankan pada kas Keuangan Umum, karena ia merupakan biaya tersendiri yang jauh dari hasil zakat. Sebab andaikan biaya yang semacam ini dibebankan pada zakat, pasti akan menghabiskan semua hasil zakat, bahkan tidak akan mencukupinya. Karenanya kita berpendapat bahwa mempergunakan bagian ini untuk jihad dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan mass media lebih utama di zaman kita sekarang ini, dengan syarat hendaknya

jihad itu jihad yang benar, sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak dicampuri unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan, dan tidak pula Islamnya dicampuri dengan faham Barat atau Timur, dan dimaksud dengannya membela mazhab, aturan/sistem, negara, kedudukan atau pribadi.

Sebab betapa banyak Islam dijadikan ciri pada suatu yayasan atau kegiatan, akan tetapi isinya sekularisme dan bukan agama. Dengan demikian Islam mesti dijadikan dasar dan sumber, dijadikan tujuan dan arah, dijadikan pedoman dan penuntun, sehingga dengan itu kegiatan tersebut berhak untuk disandarkan kepada Allah dan dianggap jihad fi sabilillah.

Kita sanggup untuk mengemukakan beberapa contoh yang bermacam-macam tentang banyaknya perbuatan yang membutuhkan risalah Islam dewasa ini, dan ia layak secara pasti untuk dinyatakan sebagai jihad fi sabilillah. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran Islam yang benar dan menyampaikan risalahnya pada orang-orang yang non-Muslim di semua benua, yang berkecamuk di dalamnya berbagai macam agama dan aliran, sesungguhnya termasuk jihad fi sabilillah.

Mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif di negara Islam itu sendiri untuk mendidik pemuda Muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan pemikiran dan tergelincirnya jalan, serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya, itu pun termasuk jihad fi sabilillah.

Mendirikan percetakan surat khabar yang baik, untuk menandingi berita-berita dari surat khabar yang merusak dan menyesatkan, agar kalimat Allah tetap tegak dan memutuskan dengan pemberitaan yang benar, membela Islam dari kebohongan-kebohongan si pembual, dan syubhatnya orang yang menyesatkan, serta dijelaskan Islam itu oleh orang yang ahlinya yang bersih dari tambahan serta tipuan, semuanya termasuk jihad fi sabilillah.

Sesungguhnya menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik, yang bisa menjelaskan maksud Islam, membuka mutiaranya yang tersimpan, menjelaskan keindahan ajaran dan kebenarannya, membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam.

Menyebarkan buku-buku yang semacam ini dengan wawasan yang luas, termasuk jihad fi sabilillah.

Mempekerjakan orang-orang kuat yang terpercaya dan yang ikhlas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas dengan penuh idealisme, penuh kecintaan dan penuh perhitungan untuk berkhidmat pada agama ini, agar cahayanya tetap memanjang di ufuk, menolak tipu daya musuh-musuh Islam yang senantiasa menunggu kesempatan, mem-

bangunkan anak-anak Islam yang tertidur, dan menandungi propaganda-propaganda Kristen dan yang lain, itu semua termasuk jihad fi sabilillah.

Menolong para da'i yang menyeru pada ajaran Islam yang benar, dari orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan dari luar Islam, menolong mereka dari orang-orang jahat dan murtad dari dalam, sehingga kepada mereka dikenakan berbagai macam kewajiban, dikenakan berbagai macam siksaan, dibunuh, disiksa, diusir, diboikot; maka menolong mereka itu agar tetap tegak dan istiqamah dalam menghadapi kekufuran dan kezaliman, juga termasuk jihad fi sabilillah.

Sesungguhnya memberikan bagian untuk kegiatan yang bermacam-macam tadi, yakni lebih utama bagi si Muslim untuk mengeluarkan zakatnya bahkan bukan sekedar zakat saja. Tidak akan ada yang menolong Islam – setelah Allah – kecuali orang Islam itu sendiri, dan terutama di zaman sekarang di mana Islam dianggap sesuatu yang aneh.

BAB VII

IBNU SABIL

Siapa Ibnu Sabil itu?

IBNU SABIL, menurut Jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. As-Sabil artinya ath-thariq/jalan. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (ibnu sabil) karena tetapnya di jalan itu.

Seorang penyair berkata:

> Aku anak perang
> perang mendidikku sejak kecil
> sampai aku menjadi tua dan pikun

Demikian pula yang dilakukan orang Arab. Mereka menamakan orang yang tetap pada sesuatu, disebut dengan (anaknya).[1]

Imam Tabari telah meriwayatkan dari Mujahid. Ia berkata: "Ibnu sabil mempunyai hak dari zakat, walaupun ia kaya, apabila ia terputus bekalnya."

Ibnu Zaid berkata: "Ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya samasekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia samasekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu, hanya bersifat pasti.[2]

Ibnu Sabil dalam Quran

Quran telah menerangkan lafaz (ibnu sabil) ini sebanyak delapan tempat dalam keadaan menunjukkan kasih sayang dan berbuat baik kepadanya. Allah s.w.t. berfirman dalam surat al-Isra':

وَآتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا.

---

1 *Tafsir Tabari* dengan tahqiq Mahmud Syakir, jilid 14, hal. 320.
2 *Ibid.*

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat, akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."[1]

Dalam surat ar-Rum:

فَآتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ، ذٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ. وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."[2]

Dalam ayat Quran Madaniah, Allah telah menjadikannya sebagai salah satu sasaran infak, baik infak wajib maupun infak sunat. Allah s.w.t. berfirman:

يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ؟ قُلْ مَاأَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلّٰهِ وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ.

"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan."[3]

Allah s.w.t. memerintahkan berbuat baik kepadanya dalam ayat yang menerangkan tentang sepuluh kebajikan:

وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِيْ الْقُرْبٰى وَالْجَارِالْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

1 Quran, 17:26.
2 Quran, 30:38.
3 Quran, 2:215.

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu."[1]

Dan memberinya bagian pada baitul-mal kaum Muslimin yang diambilkan dari seperlima ghanimah:

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِيْ الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ .

"Katakanlah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil."[2]

Sebagaimana pula memberi bagian dari harta *fai:*

مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِيْ الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ .

"Apa saja harta rampasan *(fai)* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."[3]

Dan memberi bagian dari zakat, sebagaimana terdapat dalam ayat: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir" (Quran, 9:60). Dan bagian lain untuknya setelah zakat, pada harta pribadi, serta menjadikannya sebagian dari unsur kebajikan dan taqwa:

وَآتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهِ ذَوِيْ الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ، وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتَى الزَّكٰوةَ .

"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)

1 Quran, 4:36.
2 Quran, 8:41.
3 Quran, 59:7.

dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat."[1]

Hikmah Mementingkan Ibnu Sabil dalam Quran

Adapun rahasia mementingkan ibnu sabil dalam Quran ini, karena Islam senantiasa merangsang untuk melakukan bepergian dan memberikan khabar gembira bagi perjalanan dan bepergian di muka bumi, karena sebab yang banyak:

1. Ada perjalanan yang diperintahkan Islam untuk mencari rizki. Allah s.w.t. berfirman:

فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِزْقِهِ.

"Berjalanlah kamu di segala penjurunya dan makanlah dari rizkiNya."[2]

Dan firmanNya:

وَآخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ، وَآخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

"Sebagian bepergian di muka bumi mencari karunia Allah dan sebagian lagi berperang di jalan Allah."[3]

Dan sabda Rasulullah s.a.w.:

سَافِرُوْا تَسْتَغْنُوْا

"Berjalanlah kamu sekalian, pasti kamu akan merasa berkecukupan."[4]

2. Ada pula perjalanan yang disuruh Islam untuk mencari ilmu, memperhatikan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di

---

1 Quran, 2:177.
2 Quran, 67:15.
3 Quran, 73:20.
4 Al-Mundziri menerangkan dalam *Targhib wat Tarhib*, jilid 2, dalam *Kitab as-Siam* – ia berkata: Telah meriwayatkan terhadap hadis ini Imam Tabrani dalam *Ausat*, perawinya adalah terpercaya.

alam semesta, sunahNya pada makhlukNya pada umumnya, dan pada masyarakat manusia khususnya. Firman Allah s.w.t.:

قُلْ سِيْرُوْا فِيْ الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ .

"Katakanlah: Berjalanlah kamu sekalian di muka bumi, perhatikanlah bagaimana Ia menciptakan manusia dari permulaan."[1]

Itu semua seolah-olah isyarat pada pembahasan geologi dan sejarah kehidupan atau yang seperti itu. Firman Allah s.w.t.:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُوْا فِيْ الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ .

"Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sekalian sunah-sunah Allah maka berjalanlah di muka bumi, perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan (Rasul-rasul)."[2]

أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِيْ الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُوْنَ بِهَا، فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِيْ الصُّدُوْرِ .

"Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, sehingga lalu mereka mempunyai hati; lalu dengan itu mereka dapat memahami atau telinga untuk mendengar; sesungguhnya tidaklah mata itu yang buta, melainkan yang buta adalah hati yang ada di dalam dada."[3]

Rasulullah s.a.w. bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ .

1 Quran, 29:20.
2 Quran, 3:137.
3 Quran, 22:46.

"Barangsiapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya mendapatkan jalan menuju syurga."[1]

مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ .

"Barangsiapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk sabilillah, sampai ia kembali."[2]

Ulama-ulama Islam terdahulu telah membuat contoh-contoh tentang ketinggian perjalanan mereka, yang tanpa ada bandingannya dalam rangka mencari ilmu. Hal tersebut telah menjadikan ulama-ulama masa sekarang dan para ahli sejarahnya baik dari Barat dan Timur mencatat kegiatan mereka dengan rasa kagum dan terpesona.

3. Ada pula perjalanan yang disuruh Islam untuk berperang di jalan Allah. Dan tidaklah sabilillah itu kecuali mempertahankan diri dari penyerangan, menyelamatkan dakwah, menyelamatkan orang-orang lemah, dan mendidik orang yang membatalkan perjanjian. Allah s.w.t. berfirman:

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."[3]

Kemudian la menceritakan tentang orang-orang munafik: "Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah:

---

1 Berkata al-Mundziri dalam *at-Targhib* dan *at-Tarhib;* diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya (Kitab al-Ilmi: membuat khabar gembira dalam perjalanan mencari ilmu).

2 Hadis riwayat at-Turmizi dengan hadis Hasan.

3 Quran, 9:41.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللهِ لَوِاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، يُهْلِكُوْنَ أَنْفُسَهُمْ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ.

"Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu." Mereka membinasakan diri mereka sendiri; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta."[1]

Allah s.w.t. berfirman dalam rangka menjanjikan pahala bagi orang-orang yang berjihad:

وَلَايُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً وَلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"Dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula), karena Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."[2]

Sabda Rasulullah s.a.w.:

لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

"Sesungguhnya pergi atau berangkat untuk membela agama Allah adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya."[3]

4. Ada pula perjalanan yang disuruh Islam untuk melaksanakan ibadah yang tinggi dan istimewa, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah al-Haram, yang termasuk rukun Islam kelima. Allah s.w.t. berfirman:

وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا.

1 Quran, 9:42.
2 Quran, 9:121.
3 Riwayat Imam Bukhari *(Kitab al-Jihad)*.

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."[1]

Dan firmanNya:

وَأَذِّنْ فِيْ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ. لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ فِيْ أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ.

"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan."[2]

Ini semua adalah bentuk-bentuk bepergian, pelancongan dan perjalanan di muka bumi yang diperintahkan dan dirangsang oleh Islam, agar lebih nyata tujuan dilakukannya dan menetapkan pelajarannya bagi umat manusia. Dan masih ada bentuk-bentuk bepergian lain.

Sudah semestinya agama ini memberikan perhatian khusus pada para musafir dan pelancong, terutama mereka yang terputus dalam perjalanan, terputus dari keluarganya, harta dan tumpah darahnya; dan memerintahkan untuk memberikan pertolongan kepada mereka dengan sifatnya yang umum; memberi mereka dari harta zakat, yaitu harta bersama dengan sifatnya yang tertentu.

Itu semua mendorong agar tumbuh keberanian untuk melakukan pelancongan dan perjalanan sesuai dengan maksud yang disyariatkan, memuliakan mereka dalam keadaan keterasingannya dan keterputusasaannya, serta menetapkan akan hakikat masyarakat Islam, di mana saling memperkuat antara satu anggota dengan anggota masyarakat lain, dan sebagian memikul bagian yang lain tanpa memandang perbedaan daerah asal, atau jauhnya daerah yang akan dituju.

Bentuk Pertanggunganjawab Bersama Tidak Ada Bandingannya pada Umat atau Sistem Lain di Luar Islam

Sesungguhnya mementingkannya Islam terhadap musafir yang asing dan yang terputus, adalah suatu rangsangan tersendiri; tidak diketahui ada bandingannya dalam sistem dan syariat lain.

1 Quran, 3:97.
2 Quran, 22:27-8.

Inilah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk pertanggungan jawab bersama, yang hanya tersendiri pada babnya, artinya aturan Islam tidak memandang cukup menutupi kebutuhan rutin orang-orang yang tinggal di daerahnya, akan tetapi lebih dari itu, yaitu dengan memperhatikan kebutuhan yang datang kepada manusia dengan secara tiba-tiba karena berbagai sebab dan faktor yang bermacam-macam, seperti pelancongan dan bepergian di muka bumi; dan terutama pada masa-masa di mana dalam perjalanan musafir, tidak ada hotel-hotel, restoran-restoran atau stasiun tempat istirahat, sebagaimana yang kita kenal sekarang.

Dalam kenyataan praktis kita menemukan riwayat dari Ibnu Sa'ad bahwa Umar bin al-Khattab di masa pemerintahannya telah membuat suatu rumah khusus yang disebut *Darud-Daqiq*, karena di dalamnya disimpan tepung, anggur, korma kering, korma basah dan lain-lain yang diperlukan, tujuannya untuk menolong orang yang kehabisan bekal atau untuk orang yang bertamu kepada Umar. Umar telah pula menempatkan di jalan antara Makkah – Madinah apa yang diperlukan orang yang kehabisan bekal dan menyediakan tempat-tempat minum.[1]

Di masa pemerintahan Rasyidin yang kelima, Umar bin Abdul Aziz, diceritakan oleh Abu Ubaid bahwa beliau menyuruh Imam Ibnu Syihab az-Zuhri untuk menulis kepadanya sunah tentang sasaran zakat, yaitu apa yang dihafalnya dari sunah Rasul atau sunah Khulafaur-Rasyidin tentang sasaran zakat. Kemudian ia menulis buku yang luas pembahasannya, yang membagi zakat pada bagian-bagian tertentu secara terperinci, jalan bukunya dikemukakan tentang ibnu sabil sebagai berikut: "Bagian ibnu sabil dibagikan di setiap jalan yang bisa dan biasa dilalui orang-orang. Bagi setiap orang yang bepergian ada bagian dari ibnu sabil, yaitu orang yang tidak mempunyai rumah dan keluarga yang bisa didatanginya. Ia berhak diberi makanan sehingga mendapatkan rumah atau telah selesai urusannya. Bagian itu ditempatkan di rumah-rumah yang diketahui, di bawah pengawasan orang-orang yang dapat dipercaya, di mana ibnu sabil yang mempunyai keperluan tidak melaluinya, kecuali mereka menyediakan tempat buatnya dan memberi makanan kepadanya, mereka memberi makan pada hewan ternaknya, sehingga habis apa yang dimilikinya, insya Allah."[2]

Apakah kemanusiaan mengetahui adanya pemeliharaan pada orang yang mempunyai kebutuhan, seperti pemeliharaan ini dalam ajaran selain Islam, atau pada umat selain umat Islam?

---

1 *Thabaqat Ibnu Sa'ad*, jilid 3, hal. 283, cet. Beirut.

2 *Al-Amwal*, hal. 580.

Orang yang Merencanakan Bepergian dan Tersesat dalam Perjalanan

Ada suatu masalah yang diperselisihkan oleh para fuqaha; yaitu apakah sifat (ibnu sabil) bisa diterapkan pada orang yang tersesat jalan saja sedangkan tujuannya tidak, atau ibnu sabil itu mencakup tujuan itu dan mencakup pula orang yang bermaksud mengadakan perjalanan negara lain?

Pendapat Jumhur Ulama

Bahwa orang yang bermaksud mengadakan perjalanan tidak termasuk pada ibnu sabil, dengan alasan:

1. Sabil adalah jalan. Ibnu sabil artinya orang yang tidak berpisah dengan jalan yang ada padanya; sebagaimana dikatakan (Ibnu Lail) buat orang yang sering keluar di waktu malam. Orang yang tinggal di negerinya tentu tidak berada di jalan. Tidak berlaku hukum yang ada selama perjalanan. Karenanya, maka tidaklah berlaku hukum perjalanan hanya dengan keinginan untuk melakukannya tanpa langsung melakukannya.
2. Dan karena sesungguhnya tidaklah dimaksud dengan ibnu sabil kecuali orang asing, bukan orang yang ada di tanah airnya atau di rumahnya, walaupun sudah selesai maksud dan tujuannya. Menurut pendapat Jumhur, wajiblah ayat tersebut diberlakukan pada orang asing, dan bukan kepada yang lain. Sesungguhnya ia diberi, walaupun mempunyai kemudahan di negerinya, karena ia tidak mampu untuk mendapatkannya dan tidak dapat memanfaatkannya, seolah-olah ia orang yang tidak memiliki apa-apa. Apabila ibnu sabil itu orang fakir di negerinya, maka ia diberi karena dua hal: Pertama, karena kefakirannya. Kedua, karena ibnu sabilnya. Ia diberi karena keadaan ibnu sabilnya, sekedar apa yang dapat menyampaikan ke negerinya; karena alasan memberi kepadanya berdasarkan kebutuhan tersebut. Maka jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan.[1]

Pendapat Imam Syafi'i tentang Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai

---

1 *Asy-Syarh al-Kabir* dan *al-Mughni,* jilid 2, hal. 702.

bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan, karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat, adalah menyerupai orang yang bepergian yang kehabisan bekal; karena kebutuhan keduanya terhadap biaya perjalanan, walaupun penggunaan ibnu sabil untuk makna yang kedua ini, berdasarkan ungkapan Majaz.[1]

Pendapatku tentang Ibnu Sabil

Sesungguhnya pendapat pertama lebih sesuai dengan sifat ibnu sabil pada ayat ini, dan lebih dekat pada tujuan syariat. Maka tidaklah setiap orang yang menginginkan atau bermaksud untuk melakukan perjalanan, berhak diberi bagian dari zakat, walaupun tujuan perjalanannya untuk kemanfaatan tertentu, seperti perjalanan mencari penghidupan atau mengistirahatkan fikiran.

Adapun pendapat Imam Syafi'i, bisa dipergunakan – menurut pendapat saya – bagi orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau amaliah yang dibutuhkan oleh negara Islam. Atau bepergian untuk suatu kepentingan yang kembali pada agama dan masyarakat Muslim, dengan kemanfaatan yang bersifat umum. Hanya saja hal itu dilakukan, berdasarkan pertimbangan pemikiran ahli ilmu dan ahli agama. Dan yang seperti itu, adalah bila ibnu sabil yang tidak langsung melakukannya, maka ibnu sabil berdasarkan pada apa yang dicita-citakannya. Dan apa yang menyerupai sesuatu, maka diambil hukumnya berdasarkan sesuatu itu. Dan memberi kepadanya, sama dengan menolongnya untuk mengerjakan segala yang baik, yang bersifat umum bagi agama dan umatnya, sehingga karena ia menyerupai pemberian pada sabilillah, dan menyerupai pemberian pada orang karena mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Apabila pemberian kepadanya tidak berdasarkan nash, maka tentu berdasarkan qias.

Di antara alasan yang memperkuat pendapat kami adalah, bahwa ibnu sabil dalam ayat tersebut diatafkan pada sasaran (fi sabilillah), seolah-olah Allah berfirman: Fi sabilillah dan fi ibnu sabil. Dan kita telah mengemukakan bahwa ibarat Quran dalam ayat ini, pada sebagian sasaran zakat dengan kalimat *(fi)* gunanya adalah untuk kemaslahatan, maka diserahkan dengan *(fii ha)*, yang kalau bersifat individual diserahkan dengan *(lahu)*, sehingga apabila salah seorang di antara mereka menerima bagian dari zakat, maka sesungguhnya ia menerima dengan sifatnya yang berhubungan dengan kemaslahatan umum, yang dimaksud Syari' (Allah dan RasulNya) untuk ditegakkannya. Karenanya, maka tidak disyaratkan

1 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 214; *Nihayat al-Muhtaj*, jilid 6, hal. 156.

adanya pemilikan pada empat sasaran (dalam memerdekakan budak belian, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan) berdasarkan pendapat yang sahih. Ibnu sabil berdasarkan apa yang telah kami kemukakan – menyerupai kemaslahatan umum – bukan untuk dirinya sendiri. Berdasarkan itu maka sah pula, bagian yang khusus dari zakat itu tidak diterima secara langsung melainkan diberikan pada perusahaan penerbangan, pelayaran atau universitas yang akan dituju dan yayasan yang akan membiayainya.

Mazhab Hanbali yang termasuk pengikut golongan pertama berpendapat, bahwa apabila ibnu sabil yang kehabisan bekal bermaksud menuju negara lain yang bukan negaranya, maka diberikan kepadanya sesuatu yang mencukupi dari sebelum berangkat sampai pada tujuannya, dan juga untuk pulang ke negaranya; karena dengan hal itu berarti memberikan pertolongan pada perjalanan yang dibolehkan dan menyampaikannya untuk mencapai maksud yang benar; akan tetapi disyaratkan bahwa perjalanan itu diperintahkan, misalnya untuk takarrub kepada Allah seperti ibadah haji, jihad dan mengunjungi kedua orang tua. Atau yang bersifat mubah seperti mencari penghidupan/berusaha atau berdagang. Akan tetapi bila maksud perjalanan itu untuk berdarmawisata, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, boleh diberi, karena perjalanan itu bukan perjalanan maksiat. Kedua, jangan diberi, karena perjalanan yang semacam ini tidak diperlukan.[1]

Apabila diperbolehkan memberi kepada musafir yang kehabisan bekal, hingga selesai maksudnya, dalam rangka memberikan pertolongan agar tercapai maksudnya, walaupun tujuan perjalanannya untuk mencari penghidupan atau bahkan untuk berdarmawisata, maka tentu lebih utama untuk diberi berdasarkan semata-mata alasan ini, orang yang bepergian untuk maksud yang baik, yaitu semata-mata karena kepentingan Islam dan kaum Muslimin.

Syarat Memberi Zakat kepada Ibnu Sabil

Untuk memberi ibnu sabil dari harta zakat, ada syarat tertentu, di mana sebagian disepakati dan sebagian lagi diperselisihkan.

Pertama, hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya, sehingga apabila ia memiliki sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya, maka jangan diberi; karena maksud pemberian ini, yaitu agar ia dapat sampai ke negerinya. Berbeda keadaannya dengan mujahid, maka ia berhak menerima – menurut ulama selain mazhab Hanafi – walaupun di tempat tinggalnya ia

1 *Asy-Syarh al-Kabir*, jilid 2, hal. 702-3.

adalah orang kaya; karena maksud pemberian itu untuk menakut-nakuti musuh. Dan dengan diberinya si mujahid zakat, berarti memperkuat keberaniannya untuk menghadapi musuh Allah.

Kedua, hendaknya perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Adapun orang yang perjalanannya untuk maksiat, seperti orang yang pergi untuk membunuh orang lain, atau berdagang sesuatu yang diharamkan, ataupun yang lain, maka samasekali jangan diberi bagian dari zakat, karena maksud memberi untuk menolong; sedangkan tidak boleh ditolong dengan harta kaum Muslimin untuk melakukan maksiat kepada Allah, kecuali apabila ia bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, maka bolehlah diberi untuk sisa perjalanannya; dan kecuali bila ia dikuatirkan akan mati, maka boleh diberi walaupun tidak bertaubat; karena sesungguhnya walaupun ia bermaksiat, tetapi kita tidak bermaksiat dengan tidak membiarkannya dalam keadaan mati.[1]

Perjalanan yang tidak bermaksiat itu meliputi perjalanan untuk ketaatan, perjalanan memenuhi kebutuhan dan perjalanan berdarma-wisata. Perjalanan dalam rangka ketaatan, seperti ibadah haji, jihad, mencari ilmu yang bermanfaat dan ziarah yang disunatkan ataupun yang lain, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam membolehkan memberinya, karena memberikan pertolongan dalam rangka ketaatan adalah diperintahkan berdasarkan syariat agama. Adapun bepergian untuk memenuhi kebutuhan duniawi, seperti untuk berdagang, mencari rizki dan lain sebagainya, maka yang diketahui menurut ulama yang berpendapat bahwa ibnu sabil itu adalah orang asing yang terputus dari negara dan hartanya, maka orang tersebut berhak diberi, tanpa ada perbedaan pendapat, karena dengan itu berarti menolong untuk memenuhi kebutuhan duniawinya yang dibolehkan, dan terpenuhi kebutuhannya yang besar. Adapun menurut ulama Syafi'i yang berpendapat bahwa ibnu sabil itu meliputi orang yang bermaksud melakukan perjalanan dari negerinya. Maka dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertama, jangan diberi, karena ia tidak membutuhkan perjalanan yang semacam ini.

Kedua, hendaknya diberi, karena keringanan yang diberikan agama terhadap perjalanan, tidak membedakan antara perjalanan taat dan

---

1 *Hasyiah ad-Dasuqi,* jilid 1, hal. 498. Menurut sebagian mazhab Maliki, ia jangan diberi walaupun dikuatirkan akan mati, karena keselamatannya terletak pada dirinya, yaitu dengan bertaubat. Lihat pula *Hasyiah Shawi,* jilid 1, hal. 233. Sebagian lagi berpendapat bahwa harus diperhatikan maksiatnya, bila bermaksud membunuh atau melanggar sesuatu yang diharamkan, jangan diberi, kecuali bila ia bertaubat, walaupun dikuatirkan akan mati. Sumbernya adalah dua sumber di atas.

mubah, seperti mengkasar salat dan berbuka di bulan Ramadhan. Dan inilah pendapat yang sahih. Adapun perjalanan untuk berdarmawisata dan bersenang-senang, dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang bermacam-macam, terutama mazhab Syafi'i dan Hanbali. Sebagian ulama berpendapat, harus diberi, karena ia merupakan perjalanan bukan maksiat. Menurut sebagian lagi, jangan diberi, karena merupakan perjalanan yang tidak diperlukan, akan tetapi merupakan salah satu bentuk adanya kelebihan.[1]

Ketiga, pada saat itu ia tidak mendapatkan orang yang mau memberikan pinjaman kepadanya. Hal ini hanyalah bagi orang yang mempunyai harta di negerinya, dan mampu membayar pinjamannya itu.[2]

Syarat ini hanyalah ditetapkan oleh sebagian mazhab Maliki dan Syafi'i.

Sedangkan ulama-ulama mazhab lain berbeda pendapat dengan mereka. Ibnu Arabi telah memperkuat dalam *Ahkam al-Quran* dan Imam Qurtubi dalam *Tafsir*nya, bahwa ibnu sabil itu berhak diberi bagian dari zakat, walaupun ia mendapatkan orang yang akan meminjamkan harta kepadanya. Mereka berdua berkata: "Tidaklah mesti seseorang mendapatkan karunia; dan ia telah mendapatkan karunia dari Allah dan nikmat-Nya."[3]

Imam Nawawi berkata: "Andaikata ibnu sabil mendapatkan orang yang akan meminjamkan harta kepadanya untuk mencapai tujuannya, tidaklah mesti ia meminjam harta itu, akan tetapi boleh memberikan zakat kepadanya."[4]

Ulama mazhab Hanafi berpendapat: "Yang utama adalah ia meminjam harta itu, kalau mampu mengembalikannya, akan tetapi hal itu bukan merupakan kewajiban karena mungkin orang itu tidak mampu mengembalikannya."[5]

Ini semua adalah alasan lain yang disandarkan pada apa yang diterangkan oleh Ibnu Arabi dan al-Qurtubi.

Berikut ini adalah dua alasan yang merupakan alasan yang melarang kewajiban meminjam pada ibnu sabil: *Pertama*, bahwa dalam meminjamkan itu merupakan penerimaan terhadap anugerah manusia, dan Allah tidak membebani terhadap hal itu. *Kedua*, kemungkinan tidak mampunya

---

1 *Al-Majmu'*, Imam Nawawi, jilid 6, hal. 214-5; *Syarh al-Kabir*, dicetak bersama *al-Mughni*, jilid 2, hal. 701-2.

2 Lihat tentang syarat-syarat ini dalam *Syarh al-Khasi*, Khalil, jilid 2, hal. 219; *Nihat al-Muntaj*, Ramli, jilid 6, hal. 156.

3 *Ahkam al-Quran*, jilid 2, hal. 958; *Tafsir Qurtubi*, jilid 8, hal. 216.

4 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 216.

5 *Fath al-Qadir*, jilid 2, hal. 18; *Radd al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 64.

ia untuk membayar utang, sehingga hal ini akan memadharatkannya dan memadharatkan orang yang meminjamkan.

Berapa Besar Ibnu Sabil Diberi Bagian

Pertama, ibnu sabil berhak diberi biaya dan pakaian hingga mencukupi, atau berhasil sampai pada tempat hartanya, apabila ia memiliki harta di tengah perjalanannya. Ini adalah bagi orang yang tidak mempunyai harta samasekali. Tetapi apabila ia mempunyai harta yang tidak mencukupinya, maka ia diberi harta yang dapat mencukupi kebutuhannya.

Kedua, persiapkan untuknya kendaraan, apabila perjalanannya jauh. Mereka menetapkan ukuran perjalanan jauh itu dengan jarak yang bisa dilakukan salat qasar, yaitu kurang lebih 80 km; atau keadaan fisiknya lemah, tidak sanggup untuk berjalan. Apabila fisiknya kuat dan jarak perjalanannya kurang dari jarak qasar, maka kendaraan tidak perlu disediakan. Selanjutnya ia diberi biaya untuk memindahkan atau membawa bekalnya, kecuali apabila mampu, yang menurut kebiasaan, orang yang seperti dia, membawa bekalnya sendiri.

Mereka berkata: "Adapun sifat penyediaan kendaraan, apabila harta zakatnya cukup banyak, maka dibelikan buatnya sebuah kendaraan, tetapi apabila hartanya sedikit/sempit, cukup disewakan saja." Mereka mengatakan demikian oleh karena benda yang bisa ditunggangi dan bisa memindahkan barang adalah hewan ternak, karenanya mereka mengatakan: diberikan atu disewakan. Akan tetapi di zaman sekarang ini telah berkembang alat untuk memindahkan barang dengan kendaraan, kereta api, kapal laut dan kapal udara, maka tidak mungkin membelinya akan tetapi cukup disewakan buatnya, segala sesuatu yang cocok dengan keadaannya. Apabila yang sesuai baginya mengendarai kereta atau kapal laut, maka tidak perlu dipindahkan dengan pesawat, sehingga tidak-sia-sia harta zakat untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan.

Ketiga, diberi semua biaya perjalanan dan tidak boleh lebih dari itu. Inilah pendapat yang sahih.

Keempat, dia diberi dari harta zakat, apakah ia sanggup berusaha atau tidak.

Kelima, dia diberi sesuatu yang mencukupi untuk pergi dan pulang, apabila ia bermaksud pulang, sedangkan di tempat yang dituju ia tidak memiliki harta. Berkata sebagian ulama: "Jangan diberi orang itu biaya untuk pulang di tengah perjalanannya, akan tetapi beri ketika ia bermaksud pulang." Sebagian lagi berkata: "Bahwa apabila ia bermaksud langsung pulang ketika sampai di tempat tujuan, maka berilah, dan apabila ia bermaksud tinggal untuk beberapa waktu, maka jangan diberi. Yang

tepat adalah pendapat yang pertama. Terhadap nafkah untuk tinggal selama di tempat tujuan, mazhab Syafi'i telah menjelaskannya, yaitu: apabila tinggalnya kurang dari empat hari, selain hari pulang, maka hendaknya ia diberi selama menetap, karena ia berada dalam hukum perjalanan, baginya diperkenankan berbuka, mengqasar salat dan keringanan perjalanan lain. Dan apabila menetapnya empat hari atau lebih, selain hari datang dan pulang, maka jangan diberi, karena dengan begitu ia keluar dari ruang lingkup perjalanan ibnu sabil, dan terputus pula keringanan perjalanan, berbeda dengan orang yang berperang, maka ia berhak diberi selama berada di medan perang, walaupun lama. Bedanya, bahwa orang yang berperang membutuhkannya untuk mendapatkan kemenangan, karenanya nama "orang yang berperang" tidak hilang dengan sebab menetap, bahkan menjadi kuat, berbeda dengan musafir. Sebagian lagi berpendapat bahwa ibnu sabil harus diberi, walaupun menetapnya lama, apabila menetapnya itu karena kebutuhan yang bisa terpenuhi dengan sebab adanya menetap.[1]

Keenam, apabila ibnu sabil telah pulang dan ia mempunyai kelebihan sesuatu, apakah kelebihannya itu dikembalikan lagi ataukah tidak? Menurut ulama mazhab Syafi'i, harus dikembalikan, sama saja apakah ia menghemat untuk dirinya atau tidak. Menurut satu pendapat, apabila ia menghemat untuk dirinya sendiri, sehingga karena itu hartanya tersisa, maka kelebihannya itu jangan dikembalikan. Dan ini berbeda dengan orang yang berperang, di mana apabila ia menghemat untuk dirinya, sisanya tidak dikembalikan; karena apa yang diambil oleh orang yang berperang, merupakan pengganti. Dan karena kebutuhan kita pada orang yang berperang, serta orang tersebut telah melakukannya; sedangkan ibnu sabil, mengambil, karena kebutuhannya kepada kita, sedangkan kebutuhan itu telah hilang.[2] Ulama Hanafi berkata: "Bahwa tidak mesti kepada ibnu sabil menyedekahkan kelebihannya, walaupun ia mampu terhadap hartanya; sama seperti orang fakir, apabila ia telah merasa berkecukupan, sedangkan ia masih memiliki harta zakat, maka tidak mesti kepadanya menyedekahkan kelebihan itu.[3]

Sekarang Apakah Ada Ibnu Sabil?

Sebagian ulama sekarang berpendapat, bahwa sasaran ibnu sabil sekarang sudah tidak mungkin ada lagi, karena adanya kemudahan perhubungan dengan cepat, sehingga seluruh alam ini seolah-olah menjadi satu negara, dan juga berdasarkan banyak cara yang bisa dilakukan

1 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 215-6; *Syarh al-Kabir*, hal. 701-2.
2 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 216.
3 *Fath al-Kadir*, jilid 2, hal. 18; *Radd-al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 64.

manusia, untuk mendapatkan hartanya, berapa banyak pun dan di mana pun di dunia ini, seperti meweselkan melalui bank atau dengan cara lain.[1]

Keterangan ini telah dikemukakan almarhum Syekh Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya. Akan tetapi kami berbeda pendapat dengan beliau dan kami melihat bahwa ibnu sabil itu senantiasa ada, walaupun ada kemudahan dalam mendapatkan harta di negara mana pun dengan cara yang bermacam-macam.

1. Bermacam Fakta tentang Adanya Ibnu Sabil

Di antara manusia ada yang dianggap kaya, akan tetapi ia tidak menitipkannya di bank – bagaimana ia bisa mendapatkan bila jauh dari bank? Demikian pula ada orang yang terputus di daerah yang jauh ataupun gurun yang jauh, karena berbagai faktor dan sebab tertentu, dan ia tidak sanggup untuk sampai ke kota dan mengambil dari bank apa yang dikehendakinya. Nah, bagaimana kedudukannya orang yang semacam ini?

Contoh yang seperti ini termasuk ibnu sabil, meskipun ia kaya oleh karena terputus dari hartanya, dan ia berhak mendapatkan pertolongan. Keadaan yang semacam itu meskipun jarang akan tetapi ada.

2. Orang yang Diusir dan yang Minta Suaka

Di antara manusia, ada orang yang dipaksa meninggalkan tanah airnya, berpisah dengan harta miliknya, karena dikuasai tentara atau orang-orang zalim yang memperbudak – dari penguasa kafir atau yang serupa itu, seperti para penindas terhadap orang yang berbuat kebajikan; mengusir dari rumah dan hartanya tanpa alasan yang benar, oleh hanya karena mereka menyatakan: "Allah itu adalah Tuhan kami!"

Anda melihat, bahwa di antara orang tersebut ada yang lari dari negerinya ke negeri lain karena mempertahankan agama dan kemerdekaannya, yang menyebabkan ia tetap terhalang dari harta yang berada di tanah airnya, walaupun harta itu tetap atas namanya di bank atau di bawah pengawasan, atau yang sejenis dengan itu. Hal ini sebagaimana keadaan kebanyakan orang yang ditindas dan yang minta suaka politik.

Istilah fikih apa yang tepat dipergunakan bagi orang tersebut? Mereka mempunyai harta dan milik lain di negerinya, akan tetapi dalam kenyataan mereka tidak mampu untuk mendapatkan hartanya. Mereka kaya dalam pemilikan akan tetapi fakir dalam kenyataan. Orang yang keadaannya demikian itu termasuk ibnu sabil!

---

1 *Tafsir al-Maraghi*, jilid 28. Ia telah menerangkan pendapatnya ini dalam tafsiran ayat keenam surat *al-Hasyr*.

3. Orang yang Mempunyai Harta, Akan tetapi Tidak Mampu Mendapatkan, Walaupun di Negerinya

Sebagian ulama mazhab Hanafi bahkan memasukkan ke dalam ibnu sabil, setiap orang yang ghaib dari hartanya, tidak mampu memiliki, walaupun berada di negerinya, karena kebutuhan itulah yang dijadikan alasan, sedangkan kebutuhan itu ada. Karenanya orang tersebut fakir dalam kenyataan, meskipun kelihatannya kaya.[1]

Mereka menyatakan: "Apabila ia seorang pedagang yang mempunyai piutang pada orang lain, akan tetapi tidak sanggup mengambilnya dan ia tidak memiliki sesuatu apa pun, maka dihalalkan baginya mengambil zakat, karena dalam kenyataannya ia adalah orang fakir, sama seperti ibnu sabil.[2]

4. Musafir Demi Kemaslahatan

Apabila kita mengambil pendapat mazhab Syafi'i yang memasukkan terhadap ibnu sabil setiap orang yang bermaksud mengadakan perjalanan akan tetapi tidak mendapatkan biayanya, dan kita menganggap kuat persyaratan perjalanan demi kemaslahatan Islam dan jamaah Muslim, maka sangat memungkinkan pada saat sekarang ini kita mendapatkan bentuk yang bermacam-macam dari bagian ini, yaitu para mahasiswa yang cerdas, spesialis yang mahir, ahli ilmu yang pandai, ataupun yang lain yang membutuhkan studi di luar negeri untuk memperdalam ilmu-ilmu yang bermanfaat, atau untuk melatih pekerjaan yang akan dikembangkan, yang hasilnya akan kembali pada kebaikan agama dan masyarakat.

5. Tunawisma

Sebagaimana halnya sebagian ulama mazhab Hanbali yang memberikan tafsiran lain terhadap ibnu sabil, sehingga banyak hal yang masuk kepadanya di zaman kita sekarang ini. Dikemukakannya bahwa ibnu sabil itu adalah pengemis,[3] yaitu mereka yang meminta-minta kepada orang lain.

Salah satu hal yang menyebabkan dahi kita berkerut, adalah bahwa sampai saat ini kita terus melihat di banyak negara di mana penduduknya mengaku beragama Islam, banyaknya orang-orang yang tidak merasakan nikmatnya tempat tinggal dan rumah. Mereka menjadikan pinggir dan lorong-lorong jalan sebagai selimutnya. Mereka itu adalah "anak jalanan", karena jalan bagi mereka adalah ibu dan ayahnya. Sesungguhnya mereka

---

1 *Radd al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 64; *al-Bahr ar-Raiq*, jilid 2, hal. 260.
2 *Al-Bahr ar-Raiq*, jilid 2, hal. 260.
3 *Al-Insaf*, jilid 3, hal. 237.

itu semua merupakan benalu bagi masyarakat yang tinggal di daerah itu. Oleh karena itu tidak heran, apabila Quran memerlukan menerangkan mereka, serta menjelaskannya dengan sifat yang khusus, selain sifat fakir dan miskin, memastikan bagian buat mereka dari pajak Islam yang utama, yaitu zakat. Tidak aneh pula, apabila mereka diberi dari harta zakat dengan sifat ibnu sabil dan juga dengan sifat fakirnya. Mereka diberi berdasarkan sifatnya yang pertama, sesuatu yang mengeluarkan mereka dari ketergantungannya pada jalan, misalnya dipersiapkan buat mereka rumah yang layak, kemudian mereka diberi berdasarkan sifat yang kedua, sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan dan memberikan penghidupan yang baik, sehingga nyata terpenuhi kebutuhan manusiawinya tanpa berlebihan atau kekurangan.

6. Anak Buangan

Sayyid Rasyid Ridha mengemukakan dalam tafsirnya bahwa anak buangan dimungkinkan masuk pada pengertian ibnu sabil, sebagaimana dikemukakan bahwa sebagian cendekiawan telah menetapkan pilihan dalam suratnya kepada Rasyid Ridha: "Bahwa arti inilah yang dimaksud dengan ibnu sabil." Rasyid Ridha memperkuat pilihan ini, walaupun tidak mengaruskan, bahwa kata ini mencakup anak buangan, sementara kata lain tidak memungkinkan mencakupnya. Dan oleh karena Quran mementingkan urusan anak yatim dan berbuat baik kepadanya karena tujuan yang jauh, yaitu bahwa terlantarnya urusan anak yatim karena tidak ada penolong yang kuat dan sungguh-sungguh, yaitu ayahnya, atau karena pendidikan yang kurang yang akan menyebabkan akal dan akhlaknya rusak – sekaligus merusak dirinya – karena kebodohan dan kerusakan akhlak itu akan memberi pengaruh pada orang lain yang bergaul dengannya, dan dengan sebab pergaulan kurang baik itulah kerusakan lebih cepat merasuk. Apabila anak yatim sudah demikian keadaannya, maka tentu anak buangan lebih tepat dan lebih layak untuk mendapatkan perlakuan baik, sesuai dengan tujuan tersebut di atas.

Selanjutnya Rasyid Ridha mengemukakan: "Bahwa melupakannya semua ahli tafsir yang terdahulu terhadap masalah ini, karena jarangnya anak buangan di zaman mereka. Dan ulama muta'akhirin tidak punya inisiatif baru, kecuali hanya mengutip pendapat mereka.[1]

Apabila anak buangan tidak termasuk ke dalam pengertian ibnu sabil, maka ia pasti masuk ke dalam pengertian "fakir dan miskin" dengan secara pasti, karena fakir itu adalah orang yang mempunyai kebutuhan, apakah si fakir itu kanak-kanak atau dewasa. Karenanya, hak anak buangan terhadap zakat, bersifat pasti.

---

1 *Tafsir al-Manar*, jilid 5, hal. 94, cet. kedua.

BAB VIII

BEBERAPA PEMBAHASAN DI SEKITAR MUSTAHIK ZAKAT

Pendapat Beberapa Mazhab Fuqaha tentang Menyamaratakan Pembagian Zakat Para Mustahik

ALLAH s.w.t. menerangkan sasaran zakat dalam Quran dan mengkhususkannya pada delapan sasaran, semua telah kita jelaskan dan telah kita terangkan di muka. Masih ada masalah yang tersisa, yang mesti kita terangkan, yaitu: Wajibkah bagi orang yang membagikan zakat, baik si pemilik langsung maupun penguasa untuk membagikan pada semua sasaran zakat yang delapan, dan menyamakan pembagian di antara mereka?

Demikian itu pendapat sebagian fuqaha, antara lain Imam asy-Syafi'i yang telah merinci masalah ini dalam *al-Um* di beberapa babnya.

Imam Nawawi telah berkata dalam *al-Majmu'*: "Imam asy-Syafi'i dan ashabnya telah berpendapat, bahwa apabila yang membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah bagian untuk petugas; dan ia wajib membagikan zakat itu pada tujuh golongan yang lain, apabila semua ada; dan apabila tidak, maka wajib diberikan pada semua yang ada saja. Tidak diperbolehkan membiarkan salah satu golongan yang ada; sehingga apabila ia melakukan, ia harus bertanggungjawab terhadap bagiannya itu."

Terhadap pendapat mazhab kita dalam menyamaratakan pembagian zakat pada semua golongan, diikuti pula oleh Ikrimah, Umar bin Abdul Aziz, az-Zuhri dan Daud.[1]

Terdapat pula satu riwayat dari Imam Ahmad yang sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i, bahwa wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat itu di antara semua golongan, dan hendaknya setiap golongan itu tiga orang atau lebih, karena jumlah tiga itu adalah minimal jumlah jamak (banyak), kecuali petugas, karena apa yang diambil

1 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 185.

merupakan upah baginya, sehingga diperbolehkan walaupun seorang saja. Dan apabila pemilik langsung yang membagikan zakat, maka hilanglah bagian petugas. Inilah pendapat yang dipilih Abu Bakr dari mazhab Hanbali.[1]

Imam Ushbug dari mazhab Maliki setuju dengan pendapat mazhab Syafi'i dalam menyamaratakan semua golongan, sehingga tidak perlu penjelasan lagi dalam memberikan bagian pada mereka; dan karena dengan itu tercakup semua kemaslahatan yang bermacam-macam, seperti untuk menutupi kekurangan, keperluan berperang, membayar utang dan lain sebagainya. Dan karena dengan itu akan menyebabkan adanya doa dari semua sasaran.[2]

Ibnu Arabi berkata: "Para ulama telah sepakat, bahwa zakat itu tidak boleh semuanya diberikan kepada petugas, karena hal itu akan merusak tujuan disyariatkannya zakat, yaitu untuk menutupi kekosongan Islam dan kaum Muslimin, sebagaimana dikemukakan oleh al-Tabari." Ashab Syafi'i telah berpegang teguh, bahwa Allah s.w.t. menyandarkan zakat dengan lam *(li)* yang menunjukkan pada pemilikan *(lil fuqara wal masaakiin)* terhadap mustahiknya, sehingga menunjukkan kebolehan adanya pemilikan dengan cara bersyarikat; itu semua merupakan penjelasan terhadap mustahik.

Ini semua apabila ia berwasiat pada asnaf tertentu atau golongan tertentu, maka wajib membagikannya pada semua golongan tersebut.[3]

Mereka beralasan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Ziad bin al-Haris as-Suda'i. Ia berkata: "Saya datang kepada Rasulullah s.a.w. untuk berbaiat, kemudian ada seorang datang dan berkata: "Berilah aku bagian dari sedekah." Rasulullah s.a.w. pun bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak meridhai hukum Nabi dan juga tidak hukum yang lain dalam masalah sedekah. Ia telah menetapkan hukumNya dan membagi ke dalam delapan golongan. Apabila anda termasuk dalam golongan itu, akan kuberi hakmu itu."

Imam Malik, Abu Hanifah dan golongannya telah berbeda pendapat dengan Imam asy-Syafi'i, mereka tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Mereka berkata: "Sesungguhnya *lam* (li) pada ayat itu bukan *lam tamlik*, akan tetapi *lamul ajli* (*lam* menunjukkan karena sesuatu), seperti ucapan: pelana ini untuk kuda dan pintu ini untuk rumah. Mereka beralasan dengan firman Allah:

---

1 *Al-Kahfi*, Ibnu Qudamah, jilid 1, hal. 146.

2 Imam ash-Shawi mengutip pendapat itu dalam *Hasyiah*nya, jilid 1, hal. 334, juga kutipan dari *al-Kharsyi*.

3 *Ahkam al-Quran*, Ibnu Arabi, jilid 2, hal. 947.

إِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ، وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.

"Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu."[1]

Allah tidak menerangkan sasaran lain dalam ayat itu kecuali orang-orang fakir. Sedangkan sedekah dalam Quran, apabila dimutlakkan, maksudnya tidak lain sedekah wajib."

Rasulullah s.a.w. bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ.

"Aku diperintahkan untuk mengambil sedekah dari orang kaya di antara kamu sekalian, untuk aku berikan kepada orang-orang fakir di antara kalian."

Ini semua merupakan nash Quran dan sunah yang menerangkan salah satu asnaf dari mustahik zakat.[2]

Abu Ubaid telah menerima riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: "Apabila engkau memberikan zakat pada satu sasaran dari sasaran zakat, maka hal itu cukup bagimu, dan sesungguhnya Allah s.w.t. berfirman: "Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan seterusnya," maksudnya agar sedekah itu jangan diberikan kepada yang selain sasaran tersebut.

Riwayat seperti itu diterima pula dari Huzaifah. Dari Ibnu Syibah ia berkata: "Yang diberi adalah, mereka yang paling berbahagia apabila diberi zakat, paling banyak jumlahnya, dan yang paling menderita." Dari Ibrahim an-Nakha'i, ia berkata: "Mereka tidak pernah meminta, kecuali dalam keadaan fakir."

Imam Sufyan dan ulama Irak (Abu Hanifah dan golongannya) berpendapat, bahwa apabila zakat diberikan kepada salah satu sasaran yang delapan, maka dianggap sah.

Ibrahim an-Nakha'i berkata: "Apabila harta zakat itu banyak, bagikanlah pada semua sasaran; tetapi apabila sedikit, berikanlah pada satu sasaran saja." Riwayat seperti itu diterima pula dari Imam 'Atha.[3]

---

1 Quran, 2:271.
2 *Ahkam al-Quran*, Ibnu Arabi, jilid 2, hal. 947.
3 Riwayat yang semacam ini diterangkan Abu Ubaid dalam *al-Amwal*, hal. 576-8.

Abu Tsaur berkata: "Menurut pendapat kami, permasalahan pembagian zakat, tidaklah ada, kecuali berdasarkan ijtihad penguasa, maka mana di antara sasaran itu yang menurut penguasa lebih banyak jumlahnya dan lebih membutuhkan, itulah yang harus diutamakan. Dan mudah-mudahan dari tahun ke tahun zakat itu berpindah dari satu sasaran kepada sasaran lain. Sasaran yang lebih membutuhkan dan lebih banyak jumlahnya, senantiasa harus didahulukan, di mana pun mereka berada."

Terhadap pendapat ini saya mendapatkan ahli ilmu mengikutinya.[1]

Pendapat yang paling kuat di antara pendapat tersebut, apa yang dikemukakan Imam an-Nakha'i, Abu Tsaur dan Imam Malik, dan itu – menurut pendapatku – saling melengkapi satu sama lain.

Penegasan Pengarang Raudhah, an-Nadiah

Pengarang *Raudhah an-Nadiah* telah menegaskan bahwa Allah s.w.t. telah menjadikan sedekah ditentukan hanya untuk sasaran yang delapan, tidak diizinkan untuk yang lain. Penentuan ini tidaklah berarti zakat itu mesti dibagikan secara merata di antara mereka. Dan tidak pula harus dibagikan secara adil kepada mereka setiap penghasilan zakat, yang sedikit maupun yang banyak. Akan tetapi maksudnya bahwa jenis zakat itu hanyalah untuk jenis sasaran tersebut.

Apabila seseorang yang wajib zakat, kemudian diberikan pada sasaran ini, berarti ia telah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan gugurlah kewajiban zakat itu baginya. Dan apabila dinyatakan, bahwa wajib kepada si pemilik – apabila memiliki sesuatu yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya – membagikannya secara adil pada semua sasaran yang delapan – andaikan mereka itu semua ada – tentu hal itu akan mengakibatkan kepayahan dan kesulitan, bertentangan dengan apa yang dilakukan kaum Muslimin dahulu maupun sekarang. Dan terkadang ada sesuatu benda yang tidak/kurang berarti, yang kalau dibagikan kepada semua sasaran tidak akan terasa manfaatnya, apalagi bila jumlah setiap sasaran itu lebih dari satu.

Adapun hadis Ziad bin Haris yang memuat ucapan Nabi, bahwa Allah s.w.t. tidak meridhai hukum Nabi maupun yang lain dalam masalah zakat, dan telah ditetapkan pembagiannya ke dalam delapan sasaran. Hadis ini andaikan bisa dijadikan hujjah (dalam sanadnya sendiri ada kelemahan), maka yang dimaksud dengan membagikan zakat, adalah membagikan pada sasarannya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat Quran tentang sasaran zakat (Quran, 9:60), yang dimaksud Rasulullah s.a.w. Dan andaikan pula yang dimaksud dengan membagikan itu, adalah membagi-

1 *Ahkam al-Quran*, jilid 2, hal. 948.

kan zakat saja, dan bahwa setiap bagian tidak diperbolehkan diberikan pada sasaran lain yang sebanding dengan itu, maka tentu tidak diperbolehkan memberikan bagian sasaran yang tidak ada bagi sasaran yang lain – yang pasti hal ini bertentangan dengan ijma' kaum Muslimin. Demikian pula, andaikata hal itu benar, tentu didasarkan pada semua sedekah yang dikumpulkan pada penguasa dan bukan sedekah yang dilakukan secara pribadi. Maka, tidak ada alasan apa pun yang menunjukkan wajib menyamaratakan pembagian sedekah, dan diperbolehkan memberikan sebagian zakat pada sebagian sasaran, dan sebagian lagi pada yang lain.

Benar, apabila penguasa mengumpulkan semua sedekah pada semua daerah dan semua sasaran zakat ada, maka bagi setiap sasaran diberikan hak untuk memintanya; akan tetapi tidak diwajibkan membagikannya pada semua sasaran dan menyamaratakan dalam pembagiannya. Kepada penguasa diperkenankan memberi bagian lebih besar pada sebagian sasaran di atas sasaran lain, dan kepadanya pun diperbolehkan memberi hanya kepada sasaran tertentu saja, kalau ia melihat dengan itu akan lebih bermanfaat bagi Islam dan kaum Muslimin.

Sebagai contoh, apabila ia mengumpulkan semua sedekah, kemudian terjadi peperangan, sedangkan jelas wajib mempertahankan Islam dari serangan orang kafir dan pemberontak. Dalam keadaan demikian diperbolehkan mendahulukan sasaran mujahidin untuk diberi zakat, walaupun menghabiskan semua zakat. Dan demikian pula, apabila kemaslahatan meminta untuk mendahulukan selain asnaf mujahidin.[1]

Pentarjihan Abu Ubaid

Abu Ubaid telah menerangkan surat Imam az-Zuhri pada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz tentang kedudukan dan sasaran sedekah, sebagaimana yang diterangkan sunah. Umar bin Abdul Aziz berkata: "Sedekah dibagi menjadi delapan bagian. Satu bagian untuk golongan fakir, satu bagian untuk golongan miskin dan seterusnya sampai pada bagian yang kedelapan." Kemudian ia memerinci apa yang diberikan kepada golongan fakir sampai kepada ibnu sabil, demikian pula cara pembagiannya.

Kemudian Abu Ubaid berkata: "Ini adalah cara pembagian zakat apabila ia akan dibagi-bagi. Akan tetapi cara ini hanya bagi orang yang mampu melakukannya. Hanya saja saya tidak memandang ini wajib kecuali bagi penguasa yang berkumpul padanya semua sedekah kaum Muslimin, wajib memelihara hak semua sasaran dan dimungkinkan banyak memberikan pertolongan dengan cara membagikannya. Akan

1 *Ar-Raudhah an-Nadiah*, jilid 1, hal. 207-9.

tetapi bagi orang yang hanya memiliki zakat hartanya, maka apabila ia membagikan pada satu sasaran dan tidak pada sasaran lain, tentu hal itu diperbolehkan, berdasarkan pendapat orang yang saya sebut dengan ulama."

Landasan pokok dari pendapat ini, adalah hadis Ma'sur dari Nabi s.a.w. ketika menerangkan sedekah: "Sedekah itu diambil dari orang kaya dan diberikan pada golongan fakir." Rasulullah dalam sabdanya ini tidak menerangkan kecuali satu sasaran. Kemudian datang kepadanya setelah itu, harta yang lain, lalu diberikan pada sasaran yang kedua selain golongan fakir, yaitu golongan muallaf, yakni al-Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hishn, Alqamah bin Alasah dan Zaid al-Khail. Dibagikan kepada mereka pemberian dari harta orang Yaman di mana aku diutus kepadanya, sedangkan yang diambil dari harta mereka adalah sedekah. Kemudian datang pula harta yang lain, lalu dijadikan untuk sasaran yang ketiga, yaitu orang-orang yang berutang. Di antara itu pula ucapan Rasulullah s.a.w. pada Qabishah bin al-Mukharik tentang beban yang dipikulnya: "Tunggulah, sampai datang kepada kami sedekah, mungkin aku dapat menolong kamu mengatasi beban itu, atau mungkin menghilangkannya darimu. Aku melihat Rasulullah s.a.w. menjadikan sebagian sasaran yang lebih membahagiakan dengan pemberian zakat itu."

Penguasa boleh memilih dalam membagikan sedekah itu antara semua sasaran atau sebagian saja, apabila hal itu berdasarkan ijtihad yang jauh dari hawa nafsunya serta kecenderungan lain. Demikian pula buat orang selain penguasa – bahkan baginya lebih leluasa, insya Allah.[1]

Pentarjihan Rasyid Ridha

Rasyid Ridha mengemukakan dalam *Tafsir al-Manar:* "Bahwa adanya perbedaan pendapat antara ulama salaf dan ulama-ulama sekarang di beberapa negara dalam masalah ini, menunjukkan bahwa tidak adanya sunah amaliah di zaman Rasul dalam hal ini yang disepakati, dan tidak pula di zaman Khalifaur-Rasyidin."

Ini menunjukkan pula bahwa mereka memperhatikan kemaslahatan yang harus didahulukan untuk dilakukan, berdasarkan pendapat penguasa tentang siapa yang lebih berhak menerima, banyak sedikitnya harta sedekah dan harta yang terdapat pada kas negara.

Pendapat para ulama yang paling mendekati demi terpeliharanya kemaslahatan adalah pendapat Imam Malik dan Ibrahim an-Nakha'i.

---

1 *Al-Amwal*, hal. 581.

Sedangkan yang paling jauh dari kemaslahatan dan juga dari nash adalah pendapat Imam Abu Hanifah,[1] kecuali apabila harta itu sangat sedikit sekali, sehingga apabila diberikan pada seorang, harta itu akan terasa kemanfaatannya, tetapi apabila diberikan kepada semua sasaran yang ada, atau pada pribadi-pribadi yang ada pada salah satu sasaran, seperti orang-orang fakir, maka harta tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan.

Adapun kebolehan memberikan harta zakat yang banyak pada seorang mustahik dari satu sasaran, maka tidak ada bantahan dan tidak pula termasuk syubhat. Allah s.w.t. telah mengemukakan sasaran dengan bentuk jamak, karenanya tidak mungkin Abu Hanifah dan orang yang berada di bawahnya baik dalam ilmu dan pemahaman untuk menyatakan, bahwa memberikan zakat pada seorang saja dari satu sasaran, dianggap melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan kitabNya.

Adalah suatu kewajiban bagi orang yang berwewenang pada setiap waktu dan tempat untuk senantiasa membuat peraturan yang mendahulukan yang lebih penting, dan yang lebih penting. Apabila sedekah tidak mencukupi untuk semuanya. Hal ini untuk mencegah penguasa memanfaatkan zakat sekehendak hawa nafsunya. Sebab, bahwa kadangkala hanya sebagian sasaran saja yang terdapat pada sebagian waktu dan tempat, sebagaimana halnya kebutuhan-kebutuhan itu pun berbeda-beda.[2]

Kesimpulan Membagikan Zakat pada Semua Sasaran

Kesimpulan yang dapat kita kemukakan setelah mengemukakan beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan, adalah sebagai berikut:

1. Mestilah dibagikan pada semua mustahik, apabila harta zakat itu banyak dan semua sasaran ada, kebutuhannya sama atau hampir sama. Tidak satu sasaran pun yang boleh dihalangi untuk mendapatkan, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Dan ini hanya berlaku bagi Imam atau Hakim agama yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahik.
2. Ketika diperkirakan ada dalam kenyataannya semua mustahik itu, maka tidak wajib mempersamakan antara semua sasaran dalam

---

1 Kita telah menerangkan bahwa Abu Ubaid telah menerima riwayat yang sama dari Ibnu Abbas dan Huzaifah. Pendapat yang boleh memberikan zakat pada satu sasaran, tidak berarti menghilangkan keharusan diperhatikannya kebutuhan dan kemaslahatan dalam membagikan itu; meskipun hal itu diserahkan sepenuhnya pada nurani Muslim.

2 *Tafsir al-Manar*, jilid 10, hal. 593, cet. kedua.

pemberiannya. Itu semua hanya tergantung pada jumlah dan pada kebutuhannya. Sebab terkadang ada pada suatu daerah seribu orang fakir, sementara dari orang yang berutang atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Maka bagaimana mungkin pembagian untuk sepuluh orang harus sama dengan orang yang seribu? Karenanya kita melihat, yang paling tepat dalam masalah ini adalah pendapat Imam Malik dan yang sebelumnya, yaitu Ibnu Syihab, yang mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.[1] Hal ini berbeda dengan mazhab Syafi'i.

3. Diperbolehkan memberikan semua zakat, tertuju pada sebagian sasaran tertentu saja, untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syara' – yang meminta pengkhususan itu – sebagaimana halnya ketika ia memberikan zakat pada salah satu sasaran saja, ia pun tidak diwajibkan menyamaratakan pemberian itu pada individu yang diberinya. Akan tetapi diperbolehkan melebihkan antara yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kebutuhan – sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Yang penting adalah, kalaupun kelebihan itu ada, maka hendaknya berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan, bukan berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu, dan dengan tidak merugikan sasaran atau pribadi lain.[2]
4. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama yang harus menerima zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka, merupakan tujuan utama dari zakat, sehingga Rasulullah

---

1 Berkata Dardir dalam *Syarah Shagir*nya: Disunatkan mendahulukan orang yang memerlukannya dari orang yang lainnya, misalnya dengan pemberiannya, atau dilebihkan dari yang lainnya, sesuai dengan kondisi pada waktu itu, karena tujuannya adalah menutupi kebutuhan, jilid 1, hal. 234.

2 Tentang hal ini yang paling baik, adalah apa yang kubaca dalam *Syarh al-Azhar*, jilid 1, hal. 518. Ia berkata: "Melebihkan itu tidak boleh dilakukan oleh penguasa, kecuali bila tidak menghilangkan bagian sasaran lainnya; apabila menghabiskannya, maka tidak boleh, karena hal itu merupakan penyelewengan dari kebenaran. Maksud dari Ijhaf di sini adalah: salah seorang yang berutang diberi bagian lebih besar daripada utangnya, sementara yang lainnya diberi bagian yang tidak mencukupi utangnya; atau seorang ibnu sabil diberi apa yang bisa menyampaikannya pada tanah airnya, sementara untuk yang lainnya tidak; atau seorang fakir diberi sehingga mencukupi dia dan keluarganya, sementara yang lainnya tidak, tanpa ada sebab yang membolehkannya, seperti orang yang diberi lebih itu muallaf misalnya. Diperbolehkan kepada penguasa untuk memberi lebih pada seseorang, sementara pada yang lainnya tidak, karena berbagai sebab yang membolehkan menerima zakat, seperti orang fakir, mujahid, petugas dan yang mempunyai utang. Orang itu boleh diberi bagian lebih banyak daripada yang lainnya karena berkumpulnya sifat-sifat tersebut.

s.a.w. tidak menerangkan dalam hadis Mu'az dan juga hadis lain, selain sasaran ini: "Zakat itu diambil dari orang yang kaya dan diberikan pada orang fakir." Hal ini karena sasaran ini membutuhkan perhatian yang khusus. Tidak dibenarkan misalnya seorang hakim mengambil harta zakat kemudian dibelanjakan untuk tentara, dan membiarkan golongan yang lemah yang membutuhkan dari golongan fakir dan miskin, yang memakannya dalam keadaan lapar, telanjang dan terlantar, dan dengan zakat itu terhapuslah segala kedengkian, hasad dan kebencian. Semua ini selama tidak ada faktor-faktor yang sementara, yang mengobatinya harus didahulukan daripada mengobati kefakiran dan kemiskinan.

5. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi yang diberikan kepada petugas yang menerima dan membagikan zakat itu, yaitu 1/8 dari hasil zakat tidak boleh lebih dari itu. Sesungguhnya pada kebanyakan pajak-pajak sekarang, jumlah yang besar dipergunakan untuk mengurus dan mempersiapkannya, sehingga hasil pajak itu tidak sampai pada kas negara, kecuali setelah berkurang banyak dengan sebab berlebihan dipergunakan untuk pengurusan dan cara mendapatkannya serta apa-apa yang mesti dikeluarkan sehubungan dengan bagian yang besar, biaya pembukuan, keperluan untuk hubungan/koneksi yang kecenderungan untuk menyembunyikan. Semua itu merupakan biaya yang banyak dan harta yang terbuang. Ini semua pada hakikatnya diambil dari harta yang seharusnya menjadi milik mustahik. Dan kalau tidak, maka dengan kekuasaannya, hal ini dibebankan pada orang-orang yang teraniaya.
6. Apabila harta zakat itu sedikit, seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka dalam keadaan demikian itu diberikan pada satu sasaran saja, sebagaimana dikemukakan oleh an-Nakha'i dan Abu Tsaur, bahkan diberikan pada satu individu, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Hanifah. Karena membagikan harta yang sedikit, untuk sasaran yang banyak atau orang yang banyak dari satu sasaran, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan di muka dalam pembahasan sasaran "fakir dan miskin" yaitu mentarjih pendapat mazhab Syafi'i tentang perlunya memberi kecukupan dari zakat. Hal ini lebih baik daripada memberi kepada orang banyak, masing-masing beberapa dirham. Pemberian itu tidak menyembuhkan dan tidak mencukupi. Akan tetapi hal ini dilakukan, bila tidak ada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan sesuatu walaupun sedikit. Dalam keadaan demikian, maka membagikannya akan lebih utama dan lebih tepat.

BAB IX

GOLONGAN YANG TIDAK BERHAK MENERIMA ZAKAT

ZAKAT, adalah pajak yang mempunyai ketentuan khusus. Itu dilakukan untuk merealisir tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, masyarakat dan kemanusiaan. Karenanya, tidak dibenarkan bagi sembarang manusia yang bukan mustahiknya mengambil zakat; begitu pula tidak dibenarkan bagi si pemilik harta maupun penguasa mengeluarkan zakat sekehendak hatinya, tanpa tepat pada sasarannya.

Atas dasar itu, maka para fuqaha mensyaratkan, bahwa yang menerima zakat itu adalah bukan orang yang ditetapkan oleh nash haram untuk mengambilnya, dan bukan pula orang yang tidak dianggap sasaran zakat yang benar.

Secara umum golongan yang diharamkan menerima zakat, adalah:

1. Orang kaya.
2. Orang kuat yang mampu bekerja.
3. Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam, berdasarkan ijmak ulama; dan kafir zimmi menurut Jumhur fuqaha.
4. Anak-anak orang yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan istrinya. Adapun terhadap keluarga yang lain, terdapat perbedaan pendapat dan ada perinciannya.
5. Keluarga Nabi s.a.w. yaitu Banu Hasyim saja, atau Banu Hasyim dan Banu al-Muthalib, meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal itu.

Dalam pembahasan berikut akan diuraikan masalah-masalah tersebut:

Pembahasan Pertama

Orang Kaya

Sebagaimana telah kami kemukakan dalam pembahasan (orang-orang fakir dan miskin) bahwa fuqaha Islam telah bersepakat: Orang kaya itu tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang-orang miskin, berdasarkan sabda Rasulullah: "Tidak halal sedekah-sedekah bagi orang kaya" dan ucapannya pada Mu'az: "Zakat itu diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan pada orang-orang fakirnya."

Mereka menyatakan pula bahwa memberi zakat pada orang kaya adalah merusak tujuan diwajibkannya zakat, yaitu memberi kecukupan orang-orang fakir. Karenanya maka hal itu tidak diperbolehkan.

Sejalan dengan kesepakatan mereka tentang hukum ini, mereka berbeda pendapat tentang batasan orang kaya yang diharamkan mengambil dan menerima zakat. Uraiannya telah kita kemukakan ketika menerangkan sasaran orang-orang fakir dan miskin; lihatlah kembali hal itu. Demikian pula para fuqaha berbeda pendapat dalam sasaran lainnya. Menurut ulama Hanafi bahwa zakat itu jangan diberikan pada orang kaya, walaupun untuk sabilillah atau orang yang berutang karena mendamaikan pihak yang bersengketa, berdasarkan kemutlakan hadis Mu'az dan hadis lain: "Tidak dihalalkan sedekah bagi orang kaya."

Mereka tidak membuat pengecualian, kecuali petugas, karena apa yang diambilnya semata karena upah pekerjaannya dan kecuali golongan muallaf, akan tetapi menurut mereka, bagian golongan muallaf hilang dengan sebab tersebarnya Islam.[1]

Adapun ulama lain berpendapat bahwa dikhususkannya zakat bagi golongan fakir dalam hadis Mu'az, karena maksud yang utama dari zakat itu adalah memberi kecukupan pada orang-orang fakir. Andaikan zakat tidak diberikan kecuali kepada orang fakir dan miskin, tentu tidak akan ada gunanya mengemukakan enam sasaran lainnya, setelah golongan fakir dan miskin, sebagaimana terdapat dalam Quran surat at-Taubah ayat enam puluh. Dan sebagaimana mereka mengecualikan sasaran golongan petugas dan ibnu sabil, walaupun di negaranya kaya, mereka mengecualikan pula orang yang berperang, yang tidak mempunyai gaji rutin dari kantor ketentaraan dan juga orang yang berutang karena mendamaikan dua pihak yang bersengketa.

---

1 *Fath al-Qadir* atas *al-Hidayah*, jilid 2, hal. 21.

Yang jelas bahwa ayat tentang sasaran zakat itu, mencakup dua macam mustahik:

Pertama, kaum Muslimin yang membutuhkannya, yaitu: orang-orang fakir, miskin, dalam memerdekakan budak belian, orang yang berutang untuk kemaslahatan dirinya dan ibnu sabil. Mereka itu semua diberi untuk memenuhi kebutuhannya.

Kedua, orang-orang yang dibutuhkan oleh kaum Muslimin, yaitu: petugas zakat, golongan muallaf, orang yang berutang untuk kemaslahatan orang lain dan dalam membela agama Allah. Mereka itu semua diberi dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya.

Hal tersebut di atas dijelaskan oleh sebuah hadis Nabi: Sedekah itu tidak halal buat orang kaya, kecuali lima kelompok: orang yang berperang di jalan Allah, petugas zakat, orang yang berutang, orang yang memberi sedekah dengan harta atau orang yang mempunyai tetangga miskin, kemudian ia bersedekah pada orang miskin itu, dan orang miskin itu menyedekahkan kembali kepadanya."

Imam Nawawi berkata: "Hadis ini adalah hadis hasan atau hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan dua cara yaitu mursal dan mausul.[1]

Anak Kecil Dianggap Kaya dengan Sebab Orang Tuanya Kaya

Apabila zakat itu tidak halal diambil oleh orang kaya dengan nama fakir dan miskin, dan orang itu kadangkala ada yang diri pribadinya kaya, kadangkala ada pula yang kayanya itu dengan sebab kayanya orang lain. Anak kecil misalnya dianggap kaya dengan sebab orang tuanya yang kaya, apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan. Berbeda apabila anak tersebut itu sudah dewasa dalam keadaan fakir, maka ia tidak dianggap kaya oleh sebab orang tuanya kaya, meskipun biaya hidup dia ditanggung oleh orang tuanya itu; sama seperti anak perempuan fakir yang tidak bersuami dan anak laki-laki fakir yang tidak mampu berusaha.[2]

Wanita fakir dianggap kaya dengan sebab suaminya kaya – dan wanita itu baik secara syara' maupun adat – dinisbatkan, dihitung dan ditanggung-

---

1 Dinyatakan dalam *al-Majmu'*, jilid 6, hal. 206! Sanadnya baik dari dua riwayatnya. Imam Baihaqi mengumpulkan riwayatnya yang di dalamnya dikemukakan adanya Malik dan Ibnu Uyayinah yang kedua-duanya memursalkan hadis itu. Ma'mar dan Ats-Tsauri mewasalkan hadis itu, kedua-duanya termasuk Hafiz hadis yang baik. Hadis apabila diriwayatkan secara bersambung dan Mursal, maka hukumnya adalah bersambung, berdasarkan mazhab yang sahih.

2 *Al-Hidayah* dan *Fath al-Qadir*, jilid 2, hal. 23.

kan pada suaminya; karenanya tidak dibenarkan memberi zakat kepadanya, sebab zakat itu pada hakikatnya nanti akan kembali pada suminya.

Menurut zahir riwayat ulama Hanafi, bahwa diperbolehkan memberi zakat kepada wanita kaya, apakah ia diberi nafkah oleh suaminya ataupun tidak.

Menurut Abu Yusuf hal itu tidak boleh, karena dianggap cukup dengan nafkah orang kayanya itu, pada waktu subur dan pada waktu sulit. Memberi zakat kepadanya sama dengan memberi zakat kepada anak kecil yang kaya.[1]

Ulama Hanafi membedakan antara istri yang kaya dengan anaknya. Memberi kecukupan nafkah pada istri adalah seolah-olah sama dengan upah; berbeda dengan kewajiban nafkah anak yang masih kecil; yang menjadi sebab adanya pembagian, sehingga dengan itu seolah-olah menafkahi dirinya sendiri. Menyerahkan zakat kepadanya sama dengan menyerahkan zakat pada orang kaya itu sendiri.[2]

Sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkan memberi bagian dari zakat kepada seorang istri yang fakir dari suaminya yang kaya dan anaknya yang fakir pula, dalam keadaan tanggungjawab nafkah dibebankan pada suami dan ayah. Ulama-ulama lain berbeda pandangan dengan mereka sehingga terbagi atas beberapa pendapat.[3]

Yang bisa disimpulkan dari pendapat tersebut adalah bahwa setiap orang seperti anak, istri atau kerabat yang kewajiban nafkahnya dibebankan pada orang kaya, maka diharamkan kepada mereka menerima zakat, karena sesungguhnya mereka itu dianggap cukup dengan nafkah itu, orang kaya itulah yang memberi kecukupannya.[4]

Menurut ulama Maliki bahwa nafkah orang fakir yang wajib pada orang kaya, haram baginya menerima zakat, walaupun ia memberi nafkah bukan karena mempekerjakan orang fakir, karena ia sanggup untuk mengambilnya, baik secara hukum maupun putusan. Mereka mengecualikan hal itu apabila tidak dimungkinkan mendakwa orang kaya itu atau kesulitan menerapkan hukum padanya.[5]

Pendapat yang saya perkuat pertama-tama, bahwa anak kecil dan istri seseorang itu dianggap kaya oleh sebab kaya ayah dan suaminya. Karena anak yang bersama ayah atau istri yang bersama suaminya, merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi; dan karena nafkah keduanya wajib.

---

1 *Fath al-Qadir*, ibid dan *Syarh al-Inayah*, atas pinggir al-Hidayah.
2 *Ibid*, hal. 24.
3 *Fath al-Qadir*, ibid, hal. 24.
4 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 191.
5 *Syarhul-Khasyi*, Khalil, jilid 2, hal. 214.

Secara jelas dinyatakan dalam Quran dan sunah. Keduanya wajib memberi kecukupan. Keduanya tidak boleh diberi zakat dan tidak pula berhak menerima zakat. Berbeda dengan kerabat lain. Bagi penguasa hendaknya mengurusi infak dari zakat buat mereka atau dari harta selain zakat, dan demikian pula nafkah kerabat lainnya. Bagi pribadi Muslim hendaknya memberi mereka dari zakatnya, apa-apa yang bisa menutupi kebutuhannya, atau kebutuhan nafkahnya baik secara umum maupun secara khusus. Hal ini berdasarkan mazhab yang berpendapat harusnya memberi nafkah selama hidupnya bagi fakir dan miskin.[1]

Ini adalah sesuatu yang dalam dan luas terutama yang menyangkut materi yang akan menyampaikannya untuk memberi nafkah kerabat pada kerabat.

1 Lihat kembali pembahasan (Berapa besar fakir dan miskin mendapat bagian dari zakat) fasal terdahulu.

Pembahasan Kedua

Orang Kuat yang Mampu Bekerja

Hadis telah mengharamkan orang kaya menerima zakat, juga bagi orang yang sehat dan kuat.

Sesungguhnya diharamkannya zakat bagi orang yang sehat dan kuat, karena ia masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa harus menunggu dan menggantungkan harapannya pada sedekah. Apabila ia kuat tetapi tidak mempunyai pekerjaan, maka hal ini dapat dikecualikan, dan ia patut ditolong dari harta zakat sampai ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam hadis lain dikemukakan: "Tidak ada bagian dalam zakat buat orang kuat yang mampu bekerja."[1]

Pembahasan masalah ini telah berlalu ketika menerangkan sasaran (golongan fakir dan miskin).

Ulama Hanafi berbeda pendapat dalam masalah itu. Mereka berkata: "Boleh menyerahkan zakat kepada orang yang memiliki kurang dari nisab zakat, walaupun sehat dan mempunyai pekerjaan, karena ia termasuk orang fakir, dan fakir itu adalah salah satu sasaran zakat; dan karena inti dari kebutuhan itu tidak ditangguhkan kepadanya, akibatnya hukum itu berputar pada dalil penerimaan zakat, yaitu tiada nisab padanya.

Ibnu Human berkata: "Menurut ulama yang jumlahnya lebih dari satu, bahwa zakat itu tidak boleh diberikan pada orang yang mempunyai pekerjaan, berdasarkan apa yang telah kita sebutkan terdahulu dari ucapan Nabi: "Tidaklah halal sedekah itu buat orang kaya dan orang yang sehat dan kuat." Dan juga ucapan Nabi pada dua orang laki-laki yang kelihatan kulitnya (gemuk), kedua-duanya meminta zakat kepada Nabi: "Adapun anda berdua tidak berhak menerima zakat, tetapi jika anda menghendakinya aku akan memberinya."

Dikemukakan, bahwa hadis yang kedua maksudnya adalah diharamkannya meminta-minta, berdasarkan ucapan Nabi: "Apabila anda berdua menghendakinya, aku akan memberinya." Apabila memberi zakat buat mereka itu haram, tentu Nabi tidak akan melakukannya.[2]

Telah berlalu bagi kita hadis yang mengemukakan: "Apabila anda berdua menghendakinya, aku akan memberinya, dan tidak ada bagian di

---

1 Diterangkan dalam *al-Bahr*, jilid 2, hal. 175, pendapat Syafi'i, bahwa disyaratkan bagi orang fakir itu: lemah, pikun dan tidak meminta-minta. Hadis ini menolak pendapat tersebut. Dan disandarkannya zakat pada keadaan pikun adalah batal, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Arabi. Pembahasannya telah lewat.

2 *Al-Hidayah* dan *Fath al-Qadir*, jilid 2, hal. 28.

dalam zakat, buat orang kaya dan orang yang mempunyai pekerjaan." Sesungguhnya Nabi mengatakan hal itu kepada mereka berdua, oleh karena Nabi tidak mengetahui setiap orang yang kuat itu, mempunyai pekerjaan yang akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Karenanya Nabi memberi kepada mereka berdua, setelah Nabi memberi nasihat dan memberi petunjuk kepada mereka, bahwa orang kaya dan orang yang mempunyai pekerjaan, adalah tidak berhak menerima zakat.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Abu Ubaid, karena Nabi s.a.w. telah menjadikan sifat kaya dan kuat itu, dua hal yang sebanding, walaupun orang yang kuat itu tidak mempunyai pekerjaan, tapi keadaan mereka dalam hal ini adalah sama, kecuali apabila orang kuat itu setelah berusaha bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi tetap tidak mendapatkannya. Maka apabila keadaannya sudah demikian, ia berhak menerima bagian dari harta kaum Muslimin, berdasarkan firman Allah s.w.t.: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (Quran, 51:19).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa maksud al-Mahrum adalah orang yang berusaha akan tetapi tidak mendapatkan harta.[1]

1 *Al-Amwal*, hal. 557.

Pembahasan Ketiga

Apakah Zakat Boleh Diberikan kepada Selain Muslim?

Zakat Tidak Boleh Diberikan pada Orang Kafir, Murtad dan Orang yang Memerangi Islam

Kaum Muslimin telah sepakat, bahwa orang kafir yang memerangi orang Islam, samasekali tidak boleh diberi bagian dari zakat.[1] Sandaran ijmak ini berdasarkan firman Allah:

إِنَّمَا يَنْهٰيكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَأَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu, karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."[2]

Dan karena mereka memerangi Islam dan umatnya, memusuhi kebenaran dan golongannya; setiap pertolongan kepada mereka akan berbalik menjadi pisau yang menikam agama atau membunuh orang-orang Mu'min.

Adalah tidak dibenarkan oleh agama maupun akal, orang-orang diberi harta untuk membunuh dirinya sendiri atau menganiaya kesuciannya. Sama seperti itu, orang kafir yang mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya kenabian dan akhirat. Ini semua karena hendak memusuhi agama, dan mereka tidak diberi bagian dari harta orang yang beragama. Demikian pula orang murtad. Dalam pandangan Islam orang tersebut bahkan tidak berhak untuk hidup, karena ia telah melakukan pengkhianatan yang luar biasa oleh sebab murtadnya dan oleh sebab dia memisahkan diri dari jamaah kaum Muslimin. Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

---

1 Kesepakatan ini dikutip dari *al-Bahr az-Zakhar*, jilid 2, hal. 185.
2 Quran, 60:9.

"Barangsiapa yang mengganti agamanya, bunuhlah oleh kamu sekalian."[1]

Memberi Sedekah Ahli Zimmi

Adapun ahli zimmi, yaitu golongan Ahli Kitab dan orang yang sama hukumnya dengan mereka, dari orang yang hidup antara dua sisi kaum Muslimin, di mana mereka termasuk golongan zimmi akan tetapi tunduk pada pemerintahan Islam, menerima diberlakukannya hukum Islam, dan mereka berusaha dengan keikutsertaannya itu pada negara Islam atau apa yang serupa dengan kebangsaan menurut bahasa. Dalam mengeluarkan zakat terhadap mereka semua, ada perbedaan dan perincian dari para ulama. Penjelasannya sebagai berikut:

Memberi dari Sedekah Sunat

Tidak mengapa bagi seorang Muslim memberi sedekah sunat kepada orang yang bukan Muslim, sekedar untuk memelihara hubungan kemanusiaan dan menghormati perjanjian yang dibuat antara mereka dengan orang-orang Muslim. Kufurnya mereka terhadap Islam tidak harus mencegah kita berbuat kebajikan kepada mereka, selama mereka tidak memerangi kaum Muslimin. Allah s.w.t. berfirman:

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."[2]

Ayat ini diturunkan untuk menolak rasa enggan sebagian orang dari kaum Muslimin dalam hal berbuat baik terhadap saudara-saudaranya yang musyrik, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas sebelum turun ayat ini, bahwa mereka tidak mau bersedekah kepada keturunan dan kerabat yang masih musyrik. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi, lalu diringankan hukum buat mereka dan turunlah ayat yang berbunyi:

---

1 Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan ahli hadis dari Ibnu Abbas.

2 Quran, 60:8.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ، وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ.

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allahlah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendakiNya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya."[1]

"Dan maksud: "Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari ridha Allah" – sebagaimana dikemukakan Ibnu Katsir[2] – bahwa orang yang bersedekah, dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka pahalanya bagi Allah semata, bukan untuknya berdasarkan esensi masalahnya, bagi orang yang mendapatkannya. Apakah untuk orang baik, orang jahat, mustahiknya ataupun bukan, dia tetap akan dibalas berdasarkan niatnya itu? Sandarannya adalah ujung ayat ini:

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ.

"Dan harta baik apa yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya."

Dan Allah sangat memuji hamba-hambaNya yang berbuat baik, dengan firmanNya:

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا.

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan."[3]

Dan terkadang yang ditawan pada waktu itu adalah orang musyrik, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Hasan dan yang lain.[4]

---

1 Quran, 2:272.
2 *Ibnu Katsir*, jilid 1, hal. 324.
3 Quran, 76:8.
4 *Mushannif Abu Syaibah*, jilid 4, hal. 39-40.

Memberi Sedekah Fitrah

Yang dekat dengan sedekah sunat, adalah zakat fitrah, kifarat dan nazar. Imam Abu Hanifah, Muhammad dan sebagian fuqaha mengizinkan memberi zakat fitrah pada ahli zimmi, berdasarkan keumuman dalil, seperti firmanNya tentang sedekah:

إِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌلَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ.

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu.[1]

Pada ayat ini tidak dibedakan antara satu fakir dengan fakir lainnya. Juga seperti firmanNya dalam masalah kifarat:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ.

"Maka kafarat melanggar sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu."[2]

Atau firmanNya:

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

"Maka barangsiapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin."[3]

Ayat tersebut tidak memisahkan antara seorang miskin dengan miskin lainnya. Dan karena ini termasuk bagian memberikan kebajikan kepada mereka, dan kita tidak dilarang melakukannya. Meskipun demikian, mereka menyatakan: "Bahwa memberikan semua ini pada orang-orang

1 Quran, 2:271.
2 Quran, 5:89.
3 Quran, 58:4.

fakir dari kaum Muslimin, tanpa diragukan lagi jelas lebih utama, karena berarti menolong orang Muslim untuk taat kepada Allah.

Abu Hanifah mensyaratkan bahwa orang yang bukan Muslim itu, adalah orang yang tidak memusuhi dan memerangi kaum Muslimin; karena kalau tidak, berarti menolong orang untuk memerangi kaum Muslimin sendiri. Dan hal ini jelas tidak boleh.[1] Abu Ubaid dan Ibnu Abi Syaibah mengutip pendapat sebagian tabi'in, bahwa mereka memberikan sedekah fitrah kepada para pendeta.[2]

Memberi dari Zakat Harta Tidak Diperkenankan Menurut Jumhur Ulama

Adapun zakat harta, baik yang sepersepuluh, seperdua puluh maupun seperempat, menurut Jumhur ulama terkemuka, tidak dibenarkan menyerahkan sesuatu apa pun juga dari zakat pada orang yang bukan Muslim, sehingga Ibnu Mundzir menyatakan: "Bahwa ulama telah sepakat untuk tidak menyerahkan zakat harta pada orang zimmi; akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang zakat fitrah.[3]

Dalil yang paling kuat yang dipergunakan oleh mazhab Jumhur adalah hadis Mu'az: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka, sedekah dalam hartanya, diambil dari golongan kaya, dan diberikan pada golongan fakir." Mu'az telah diperintahkan untuk mengembalikan zakat kepada orang fakir sesuatu kaum yang diambil dari golongan kaya kaum Muslimin. Karena tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang bukan Muslim.

Bantahan Pengakuan Ijmak terhadap Hal itu

Pengakuan ijma' yang dikutip Ibnu Mundzir tidak bisa diterima di sini, karena ulama selain Ibnu Mundzir telah mengutip pendapat Ibnu Sirin dan az-Zuhri, bahwa mereka berdua mengizinkan pengeluaran zakat pada orang-orang kafir.[4]

Imam Sarkhasi mengemukakan dalam *al-Mabsut*, bahwa Zufar sahabat Abu Hanifah, membolehkan mengeluarkan zakat untuk golongan zimmi. Berkata Sarkhasi: "Hal itu berdasarkan qias, yaitu bahwa tujuan zakat itu adalah untuk memberi kecukupan pada orang fakir yang membutuhkan dengan jalan ibadah kepada Allah. Dan dengan itu hal

---

1 *Bada'i as-Sana'i*, jilid 2, hal. 49.
2 *Al-Amwal*, 613-14 dan *al-Mushannif*, jilid 4, hal. 39.
3 *Al-Majmu'* Nawawi, jilid 6, hal. 228. Adapun ijma' tersebut adalah pada selain golongan muallaf.
4 *Ibid.*

tersebut telah terpenuhi. Tetapi pendapat Zufar ini ditolak dengan hadis dari Mu'az."[1]

Riwayat Ibnu Syaibah dari Jabir bin Zaid, bahwa ia ditanya tentang sedekah kepada siapa harus diberikan. Ia menjawab: "Pada orang yang seagama dengan kamu dari kaum Muslimin dan juga ahli zimminya." Ia berkata pula:

وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ فِيْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ

"Rasulullah s.a.w. telah membagi sedekah dan seperlima (ghanimah) kepada ahli zimmi."[2]

Zahirnya dari pertanyaan itu adalah tentang sedekah wajib yaitu zakat, atau kemungkinan bersama sedekah sunat dalam keadaan bahwa seluruh sedekah yang dikumpulkan oleh Rasulullah lalu dibagikannya pada orang yang berhak menerima, pada umumnya adalah zakat, akan tetapi hadis ini adalah hadis mursal.

Ibnu Abu Syaibah dengan sanadnya meriwayatkan pula dari Umar tentang firman Allah: "Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir." (Quran, 8:60). Umar berkata: "Mereka adalah orang-orang pikun dari ahli zimmi."[3]

Berkata pengarang *Raudh an-Nadhir,*[4] setelah mengemukakan riwayat Ibnu Abu Syaibah dari Umar, bahwa riwayat ini memberikan petunjuk bahwa mazhab Umar mengizinkan memberikan zakat pada ahli zimmi. Pengarang *Tafsir al-Manar* telah mengutip riwayat seperti itu dari mazhab Zaidiah. Dihikayatkan dalam *al-Bahr*[5] dari az-Zuhri dan Ibnu Sirin, ia berkata: "Adapun alasan mereka adalah keumuman lafaz fakir pada ayat tersebut."

Imam at-Tahari[6] telah meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman Allah: "Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang

---

1 *Al-Mabsut*, jilid 2, hal. 202.
2 *Mushannif Ibnu Abu Syaibah*, jilid 4, hal. 40.
3 *Mushannif Ibnu Abu Syaibah*, jilid 4, hal. 40.
4 *Al-Kharaj*, hal. 126, cet. lama kedua. Dan seperti ini diriwayatkan pula oleh al-Balazuri dalam buku *Tarikh*nya, hal. 177: "Bahwa Umar bin al-Khattab telah lewat (pembukaan Habiah di Damsyik) – pada kaum Nasra yang berpenyakit kusta – kemudian ia memerintahkan agar mereka diberi sedekah dan disalurkan buat mereka makanan yang mengenyangkan. Zahirnya dari sedekah di sini adalah zakat yang diwajibkan, yang berada di bawah kekuasaan pemerintah, lalu disalurkanlah buat mereka yang menguatkan itu.
5 *Al-Bahr az-Zakhar*, jilid 2, hal. 185.
6 *Tafsir at-Tabari*, dengan tahkik Mahmud Syahir, jilid 14, hal. 308.

fakir dan orang-orang miskin." Ia berkata: "Janganlah kalian menyatakan kepada golongan fakir Muslimin itu miskin; sesungguhnya golongan miskin itu hanyalah golongan miskin dari ahli kitab.[1]

Sebagian lain mensyaratkan kebolehan memberi zakat pada golongan zimmi, apabila orang yang akan berzakat itu tidak mendapatkan orang Muslim yang berhak menerima, sebagaimana dihikayatkan Imam al-Jassas dari Ubaidillah bin Hasan.[2]

Dan ini adalah pendapat sebagian golongan Abadiah.[3]

Pertimbangan dan Pentarjihan

Kita menyatakan bahwa dalil yang paling kuat yang dijadikan alasan Jumhur bagi mazhabnya, adalah hadis Mu'az yang disepakati kesahihannya. Akan tetapi petunjuk hadis ini sebagaimana dinyatakan mereka adalah tidak pasti. Hadis ini mengandung kemungkinan bahwa zakat itu diambil dari orang kaya suatu daerah lalu diberikan pada orang fakir di daerah itu. Dengan berdasar kedaerahan, tanah air dan tetangga, mereka dianggap orang fakir yang dinisbatkan pada orang-orang kaya itu. Atas dasar itu mereka berdalil dengan hadis ini bahwa memindahkan zakat dari satu negara ke negara lain adalah tidak boleh.

Dan keumuman dalil yang dikemukakan mazhab Hanafi yang mengizinkan memberikan zakat fitrah atau yang sejenis dengan itu (seperti kifarat dan sebagainya) dari ayat-ayat Quran yang tidak membedakan antara satu fakir dengan fakir lainnya atau antara seorang miskin dengan miskin lainnya, diperkuat oleh riwayat dari Umar, az-Zuhri, Ibnu Sirin, Ikrimah, Jabir bin Zaid dan Zufar. Demikian pula ayat dalam surat al-Mumtahanah yang menyatakan:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ.

1 Ustaz Abu Zahra, Abdur-Rahman, Hasan dan Khallaf telah memberikan catatan pada tafsiran yang menyatakan bahwa golongan miskin itu adalah ahli kitab, hal itu memberikan dua faedah: Pertama, bahwa fakir dan miskin itu adalah dua golongan yang berbeda, menerangkan salah satunya tidak mencakup yang lain lagi sebagaimana dalam ayat. Kedua, bahwa diperbolehkan memberi zakat pada orang miskin dari ahli zimmi, dengan syarat benar-benar tidak mampu, karena kalau mampu diambil daripadanya upeti. Adalah tidak bisa dimengerti apabila upeti diambil dari mereka, kemudian zakat diberikan buat mereka. (Lihat, *Paper Pelajaran Kemasyarakatan,* hal. 252).

2 *Ahkam al-Quran,* jilid 3, hal. 315, cet. Astanah.

3 *Syarh an-Nail,* jilid 2, hal. 123.

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan (tidak) pula mengusir kamu dari negerimu." (Quran, 60:8).

Mereka menyatakan: "Bahwa zahir nash ini menetapkan kebolehan memberikan zakat kepada mereka, karena mengeluarkan zakat itu adalah berbuat baik kepada mereka; kalau saja tidak ada hadis Mu'az.[1]

Dan jelaslah bagi kita bahwa petunjuk hadis Mu'az tidak bisa menandingi keumuman nash-nash yang lain, dan pula apa yang difahami Umar tentang ayat sedekah yang mencakup golongan Muslimin dan yang bukan Muslimin.

Pendapat yang saya pegang setelah mempertimbangkan dalil-dalil, bahwa hasil dari zakat hendaknya pertama-tama diberikan kepada fakir kaum Muslimin, karena zakat itu adalah pajak yang diwajibkan pada golongan kaya kaum Muslimin; akan tetapi tidak ada halangan untuk memberi zakat kepada orang fakir dari golongan zimmi, apabila harta zakat banyak, serta apabila dengan memberi kepada mereka tidak menyebabkan kemadharatan pada golongan fakir kaum Muslimin. Cukup bagi kita alasannya adalah keumuman ayat, perbuatan Umar dan pendapat para fuqaha yang telah kita kemukakan di atas. Ini adalah suatu nilai dari toleransi yang belum pernah dikemukakan oleh agama apa pun sebelumnya.

Apa yang diterangkan di atas, apabila orang itu diberi dengan sifat kefakiran dan kebutuhan; sedangkan apabila diberi dengan tujuan membujuk, agar tumbuh kecintaannya pada Islam, atau tumbuh kecintaan untuk membela Islam, melindungi umat Islam dan pemerintahannya; maka kita menguatkan pendapat yang membolehkan hal itu berdasarkan dalil-dalil yang nyata baik dari Quran maupun sunah Rasul. Sisa dari bagian ini diberikan sesuai dengan kehendak Allah. Dan apabila kita memilih pendapat yang menyatakan bahwa pembujukan dan memberi zakat pada golongan muallaf itu merupakan tugas pemerintahan Islam bukan merupakan tugas pribadi, maka dalam hal ini masyarakat Islam bisa menduduki fungsi pemerintahan Islam. Dan patut saya peringatkan di sini tentang pendapat orang yang menyatakan tidak bolehnya memberikan zakat kepada golongan zimmi bukanlah maksudnya membiarkan mereka dalam kelaparan dan telanjang. Tidaklah demikian, akan tetapi mereka ditolong dari sumber kas negara lainnya seperti harta *fai*, seperlima ghanimah, barang tambang, bea cukai dan lain sebagainya.

Abu Ubaid dalam *al-Amwal* mengemukakan surat Umar bin Abdul Aziz pada petugasnya di Basrah yang berisi: "Dan lihatlah orang yang

1 *Al-Bada'i*, jilid 2, hal. 49.

sebelum kamu dari ahli zimmi yang telah tua umurnya, hilang kekuatannya dan tidak mempunyai pekerjaan; maka berilah ia tunjangan yang tetap dan mengalir terus dari kas negara kaum Muslimin apa yang pantas baginya.[1]

Alangkah indahnya bahwa ia tidak meninggalkan ahli zimmi, di mana mereka menuntut pertolongan, akan tetapi Khalifah menugaskan kepada petugas untuk segar melihat keadaan dan kebutuhan mereka, kemudian ditutupnya dengan kas negara. Dan inilah keadilan Islam.

Apakah Orang Fasik Diberi Zakat?

Para ulama memperkenankan memberi zakat kepada orang fasik, selama ia tetap berada dalam keislamannya, untuk memperbaiki tingkah lakunya dan menghormati nilai kemanusiaannya; dan karena zakat itu diambil pula dari orang fasik, maka berhak untuk dikembalikan kepadanya, sehingga termasuk dalam keumuman hadis:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"Zakat itu diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan pada orang fakirnya."[2]

Akan tetapi keadaan ini berlaku selama tidak untuk menolongnya berbuat kefasikan dan kemaksiatan, seperti harta zakat digunakan untuk membeli minuman keras, atau memenuhi maksudnya yang diharamkan; karena bagaimanapun juga tidak boleh ditolong dengan harta Allah untuk bermaksiat kepadanya. Terhadap hal ini cukup dengan kuatnya persangkaan. Atas dasar itu pula sebagian ulama Maliki berpendapat, bahwa tidak dibenarkan menyerahkan zakat pada orang yang suka bermaksiat, kalau diperkirakan mereka akan mempergunakan zakatnya itu untuk kemaksiatannya; akan tetapi kalau tidak, maka diperbolehkan memberi zakat kepada mereka.[3]

Menurut mazhab Zaidi: "Orang fasik itu seperti orang kaya, tidak dihalalkan zakat dan tidak dibenarkan mengeluarkan zakat kepadanya, kecuali bila ia termasuk petugas zakat atau termasuk golongan muallaf."[4]

---

1 *Al-Amwal*, hal. 46.

2 *Al-Bahr az-Zakhar*, jilid 2, hal. 186.

3 *Syarh al-Kabir*, dan *Hasyiah ad-Dasuqi*, hal. 492. Pendapat ini sesuai dengan mazhab Ja'fariah, seperti terdapat dalam *Fikih Imam Ja'far*, jilid 2, hal. 93, dan sesuai dengan mazhab *Abadhi* sebagaimana terdapat dalam *an-Nail* dan *Syarh* jilid 2, hal. 131-2.

4 *Syarh al-Azhar*, jilid 1, hal. 520-521.

Yang kuat menurut pendapat saya adalah, bahwa orang fasik yang dengan kefasikannya tidak menyakiti kaum Muslimin dan tidak pula melampaui batas, maka tidak mengapa diberikan kepadanya zakat, walaupun orang-orang saleh yang istiqamah lebih utama untuk diberi, berdasarkan ijma' ulama. Adapun orang jahat yang mengikuti ajakan hawa nafsunya, yang sombong kelakuannya dan yang terang-terangan melakukan perbuatan fasik, maka janganlah diberi harta zakat, sampai ia menghentikan kejahatan dan diketahui taubatnya. Sesungguhnya tali keimanan yang paling kuat adalah: cinta karena Allah dan benci karena Allah pula.[1]

"Dan tidaklah seorang berbuat dosa melainkan kemadharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."[2]

Konsekwensi tersebut maksudnya agar masyarakat Islam tidak memberikan pertolongan kepadanya, dalam keadaan ia memecahkan tulang belulang masyarakat dengan maksiatnya, dan terang-terangan dengan perbuatan dosanya serta menyakiti perasaan masyarakat umum. Akan tetapi jangan dikatakan bahwa hal ini berarti sikap keras pada orang fasik dan berbuat maksiat dan membiarkan mereka mati dalam keadaan lapar dalam masyarakat Muslim, dan padahal Islam telah datang dengan sikap toleransi, kasih sayang, pemaaf dan memberi ampunan. Sesungguhnya ampunan dan maaf hanyalah diperbolehkan terhadap kelakuan buruk yang bersifat pribadi, tetapi apabila kelakuan buruk terhadap masyarakat secara keseluruhan, pada agama dan pemeluknya, maka tidaklah pantas untuk dimaafkan dan seorang pun tidak berhak untuk memaafkannya. Dan yang berhak mendapatkan kasih sayang itu hanyalah orang yang menyayangi dirinya sendiri, karenanya ia berhak untuk bertaubat. Tetapi bila ia tetap dalam maksiat, langgeng dalam ketaatan pada syaitan dan kesesatan, menganggap enteng masyarakat, nilai dan harga dirinya, maka biarkanlah sampai mati sekalipun dalam keadaan lapar dan tidak terhormat. Barangsiapa yang menghinakan dirinya, maka jangan dimuliakan dan barangsiapa yang tidak menyayangi dirinya maka janganlah disayangi. Bagaimana berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan pertolongan orang yang memilih mati dalam keadaan lapar dan telanjang, daripada memilih mengerjakan salat, puasa atau meninggalkan minuman keras dan permainan? Atau paling tidak mempersiapkan hal itu atau bertekad untuk melakukannya. Akan tetapi apabila si fasik yang berdosa ini mempunyai

1 Maksud hadis itu diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ibnu Abu Syaibah dan Baihaqi dalam *cabang iman*, Imam as-Sayuti merumuskan dengan hadis Hasan dalam *Jami as-Saghir*.

2 Quran, 6:164.

tanggungjawab keluarga, maka wajib diberi dari zakat, keluarganya jangan sampai tersiksa oleh sebab dosa orang itu. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

"Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar."[1]

Ibnu Taimiah pernah ditanya tentang hal memberi zakat pada ahli bid'ah atau orang yang tidak salat. Ia berkata: "Wajiblah bagi manusia untuk senantiasa memperhatikan agar zakat itu sampai pada mustahiknya seperti orang fakir, miskin, orang yang berutang dan yang lainnya, dari orang yang beragama dan mengikuti syariat Islam. Orang yang terang-terangan melakukan perbuatan bid'ah atau dosa besar, maka ia berhak disiksa dengan cara dibiarkan maupun cara lainnya, sampai ia mau bertaubat.[2]

Dan tentang orang yang meninggalkan salat ia berkata:

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا أُمِرَ بِالصَّلَاةِ، فَإِنْ قَالَ: أَنَا أُصَلِّيْ، أُعْطِيَ. وَإِلَّا لَمْ يُعْطَ.

"Orang yang tidak salat, hendaknya disuruh untuk mengerjakannya; apabila ia berkata: "saya salat", maka berilah ia; kalau tidak, maka jangan diberi."[3]

Maksudnya apabila ia terang-terangan mau bertaubat dan berjanji mau mengerjakan salat, maka benarkanlah dan berilah ia zakat.

Dalam *al-Ikhtiyarat,* Syaikhul Islam berkata: "Janganlah diberi dari zakat orang ~~yang~~ tidak bisa ditolong dengannya untuk taat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah s.w.t. mewajibkan zakat untuk menolong ketaatan kepadaNya, bagi orang yang membutuhkannya, seperti orang-orang fakir, orang yang berutang atau orang yang menolong orang-orang Mu'min, seperti petugas zakat, mujahid fi sabilillah. Maka barangsiapa yang tidak salat dari kelompok orang yang membutuhkan zakat, maka

1 Quran, 9:71.
2 *Majmu' Fatawa:* Ibnu Taimiah, jilid 25, hal. 87.
3 *Majmu' Fatawa,* ibid, hal. 89.

jangan diberi suatu apa pun juga, sehingga ia bertaubat dan mengerjakan salat."[1]

Tanggapan atas Pendapat Sayyid Rasyid Ridha

Kami ingin menutup masalah ini dengan satu tanggapan yang terang demi kemaslahatan Islam yang kami tujukan pada Sayyid Rasyid Ridha yang telah memberi keterangan dalam persoalan ini. Ia berkata dalam tafsirnya: "Sebagaimana diketahui berdasarkan pengetahuan, bahwa sesungguhnya telah banyak unsur atheis dan zindik di beberapa negara yang merusak kekosongan dalam dunia pendidikan Islam dan pengajaran madrasah di negara-negara tersebut."[2]

Dan sebagaimana diketahui secara gamblang dalam agama bahwa orang yang murtad dari Islam adalah lebih buruk daripada kafir asli, karenanya jangan diberi apa pun baik dari zakat maupun dari sedekah sunat. Adapun kafir asli yang tidak memerangi, maka diperbolehkan diberi dari sedekah sunat, tetapi tidak dari zakat wajib (berdasarkan pendapat Jumhur ulama).

Orang yang ingkar pada negara-negara tersebut terbagi pada beberapa golongan:

Pertama, orang yang secara terang-terangan kufur kepada Allah baik dengan tidak mengerjakan perintahNya, ingkar akan adanya Khaliq maupun dengan isyrak dalam ibadah kepadaNya.

Kedua, orang yang secara terang-terangan mengingkari wahyu, mengingkari diutusnya Rasul atau dengan mencela kepada Nabi s.a.w., atau mencela Quran, atau mengingkari kehidupan dan pembalasan di akhirat.

Ketiga, orang yang mengaku beragama Islam dalam arti siasat politis, akan tetapi ia menghalalkan minuman-minuman keras, berzina, meninggalkan salat dan rukun Islam lainnya; tidak salat, tidak mengeluarkan zakat, dan tidak pergi melaksanakan ibadah haji ke Baitul-Haram dalam keadaan mampu, mereka itu semua tidak termasuk dalam hitungan karena Islamnya yang berdasarkan geografis saja. Tidak dibenarkan memberikan zakat pada orang-orang tersebut, tetapi wajib pada orang yang mengeluarkan zakat dengan zakatnya itu senantiasa memelihara orang yang diyakini kebenaran akidah Islamnya dan menyebarkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang keduanya bersifat pasti dalam agama, tidak disyaratkan kepada mereka, bahwa mereka samasekali tidak melakukan perbuatan

---

1 *Ikhtiyarat,* hal. 61.
2 *Tafsir al-Manar,* Rasyid Ridha, jilid 10, hal. 596-597.

dosa, karena seorang Muslim terkadang mengerjakan dosa, akan tetapi segera bertaubat.

Dan di antara akidah Ahlus-Sunah ialah, bahwa tidak mengkafirkan seorang pun dari Ahli Kiblat, dengan sebab suatu dosa dan dengan sebab suatu bid'ah dalam suatu perbuatan atau dalam keyakinan, di mana dalam akidah itu dia mentakwilnya dan bukan ingkar terhadap nash.

Sesungguhnya perbedaan yang besar antara seorang Muslim yang terang-terangan melanggar perintah Allah dan laranganNya, yaitu apabila dia berdosa dan menghalalkan meninggalkan yang wajib serta menghalalkan perbuatan dosa besar, mereka mengekalkan perbuatan itu tanpa merasa bahwa dia diperintahkan oleh Allah s.w.t. untuk melakukan sesuatu, dan tidak pula ia merasa bahwa ia telah bermaksiat kepadaNya, dan tidak merasa wajib untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Dan tidaklah wajib memberi zakat kepada orang yang diragukan keislamannya oleh seorang Muslim. Dan saya tidak mengetahui bagaimana pendapatnya tentang orang yang berada langsung di kedai-kedai kopi, warung-warung, bar-bar, mereka memasak atau mabuk-mabukan pada siang hari Ramadhan sehingga tidak menghiraukan waktu salat Jum'at. Terkadang pula bar-bar tersebut berhadapan langsung dengan mesjid yang dipergunakan Jum'at. Apakah mereka itu dianggap kaum Muslimin yang berdosa atau dianggap orang kafir yang menghalalkan segala cara?

Walaupun hanya bersifat persangkaan terhadap mereka, akan tetapi, orang tersebut hendaknya jangan memberi apa pun juga dari zakat terhadap mereka itu. Hendaknya ia memelihara dengan zakatnya itu kepada orang yang dipercayai agama dan kelakuannya, kecuali apabila diyakini bahwa dengan memberi zakat kepada orang fasik, diharapkan bisa memperbaiki kelakuannya, maka dalam keadaan ini ia termasuk golongan muallaf."

Memberi Golongan yang Bertentangan dengan Umat Islam

Ahlus-Sunah menyebut golongan yang bertentangan dan yang berpisah dengan mereka dengan sebutan *ahli bid'ah* atau *ahlul ahwa'* golongan yang mengikuti hawa nafsunya.

Bid'ah terbagi dua macam: Pertama, bid'ah mukfirah, yaitu bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari iman dan masuk ke dalam kufur, golongan-golongannya berbeda dalam hal itu antara yang melampaui batas dengan yang pertengahan. Kedua, bid'ah mufsiqah, yaitu bid'ah yang menyebabkan pelakunya fasik tapi tidak sampai kufur. Fasik di sini adalah fasik fikiran dan keyakinan (kadangkala disebut pula dengan fasik ta'wil/penafsiran) bukan fasik perbuatan dan jalan kehidupan.

Bagaimana kedudukan hukumnya memberi zakat kepada orang-orang fakir dan mustahik lainnya dari golongan yang bertentangan dengan umat Islam ini?

Yang jelas, bahwa Ahlus-Sunah itu adalah golongan umat yang paling tinggi toleransinya dalam masalah itu.

Mereka, selain terhadap perbuatan bid'ah yang mereka anggap kufur dan keluar dari Islam,[1] membolehkan menyerahkan zakat pada setiap Muslim dari golongan Ahli-Kiblat, apabila kelakuannya baik dan istiqamah. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa Ahlus-Sunah lebih mengutamakan memberi zakat kepada orang yang mengikuti Sunah Rasul s.a.w., jauh dari perbuatan bid'ah.

Kalau orang itu dinisbatkan kepada mereka, bagaimana pula keadaan orang yang bukan dari golongannya? Sesungguhnya pembahasan di sini hanyalah berkisar pada boleh tidaknya atau sah tidaknya.

Menurut Syi'ah Imamiah al-Ja'fariah, disyaratkan orang yang diberi itu dari golongan Syi'ah dua belas (itsna 'asyariah), berdasarkan ucapan Imam: "Jangan kau berikan sedekah dan zakat kecuali kepada sahabat engkau." Tidak ada yang dikeluarkan dari syarat ini, kecuali golongan muallaf; karena diperkirakan ada pada golongan ini sifat kufur dan nifak; sebagaimana pula dikecualikannya orang yang diberi zakat untuk membela kemaslahatan umum, bukan semata-mata menutup kekosongan dan memenuhi kebutuhannya yang tertentu. Sebagaimana pula isyarah yang dikemukakan Syekh Mughniah dalam *Fikih Imam Ja'far*, bahwa syarat ini hanya berlaku pada zakat saja, sedangkan sedekah sunah boleh diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan.[2]

Ini semua, dalam keadaan nash di sini yang dijadikan pegangan oleh Syekh Imam Mazhab, adalah dilarangnya memberikan sedekah dan zakat bersama-sama. Dan tidak bisa ditafsirkan bahwa sedekah di sini adalah sedekah wajib, sebab kalau tidak, berarti mengatafkan zakat pada sedekah itu tidak ada artinya. Hanya saja penyertaan yang terdapat pada nash tesebut, apabila sah riwayatnya, dimungkinkan ditafsirkan dengan arti yang lebih luas yang mencakup setiap orang Muslim. Dan telah datang dari sebagian Ahli al-Bait riwayat yang memperkuat keluasan arti tersebut.

Imam al-Bahrani mengemukakan dalam *al-Hadaiq* suatu riwayat dari Abu Ja'far al-Baqir, bahwa seseorang datang padanya dan berkata: "Semoga Allah memberi rahmat kepadamu, terimalah dari aku lima ratus dirham ini, letakkanlah sesuai dengan tempatnya, karena harta ini adalah zakat hartaku." Berkata Imam: "Tetapi, ambillah olehmu sendiri, berikan-

1 *Hasyiah*, Ibnu Abidin, jilid 2, hal. 75.
2 *Fikih al-Imam Ja'far as-Sadiq*, jilid 2, hal. 93.

lah pada tetanggamu, anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta saudara-saudaramu yang Muslim."[1]

Nash dari Abu Imam as-Sadiq ini tidak mensyaratkan sesuatu apa pun juga, kecuali mengemukakan dua hal, yaitu: adanya kebutuhan dan Islam. Persaudaraan Islam di atas segala-galanya. Seluruh orang yang beriman adalah saudara bagi yang lain.

Pada mazhab Abadi terdapat perbedaan pendapat dalam memperbolehkan memberi zakat kepada Muslim yang tidak berpegang teguh pada mazhab. Sebagian berpendapat, jika diketahui bahwa orang itu fakir, dan tidak diketahui apakah ia berbeda dengan mazhab ataukah sesuai, maka hendaknya ia diberi; sebagian lagi membolehkan memberi zakat pada orang yang berbeda dengan mazhab.

Menurut satu pendapat, apabila berada pada pendapat yang lebih dekat dengan kita, maka ia boleh diberi. Menurut satu pendapat lagi ia boleh diberi dari zakat apabila berdekatan dengan si pemberi.

Dalam *Syarhun-Nabi* dikemukakan, bahwa yang benar adalah, zakat itu jangan diberikan kecuali kepada orang yang berpegang teguh mewajibkan dirinya pada mazhab; kalau tidak terdapat, maka diberikan kepada orang yang berdiam pada mazhab, kalau tidak ada, maka diberikan kepada yang terlepas dari mazhab, kalau tidak ada, maka diberikan kepada orang yang berbeda mazhab, akan tetapi berkelakuan baik pada mazhabnya. Didahulukan orang yang tidak mencela kita, kemudian orang yang sedikit mencelanya, kemudian orang yang banyak mencelanya, kalau tidak ada, maka diberikan kepada orang Nasrani, kalau tidak ada diberikan kepada Sabi'i, kalau tidak ada, diberikan kepada Yahudi, kalau tidak ada diberikan kepada Majusi, kalau tidak ada diberikan kepada penyembah berhala. Semuanya itu kalau tidak dimungkinkan, takut mati mendadak, dan tidak ada cara lain seperti dengan jalan menyuruh utusan.[2]

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang terakhir ini telah menjadikan sulit mengeluarkannya dari orang yang berpegang pada mazhab itu. Adapun mazhab Zaidiah, sebagaimana dikemukakan dalam *Majmu al-Fikih al-Kabir:* Berkata Zaid bin Ali: "Jangan diberi dari zakat orang yang termasuk Qadariah, Murjiah, Haruriah dan jangan pula diberi orang yang menegakkan peperangan pada keluarga Muhammad s.a.w.[3]

---

1 *Fikih al-Imam Ja'far,* jilid 2, hal. 97.

2 *Syarh an-Nail,* jilid 2, hal. 133.

3 Qadariah dahulu ditujukan kepada orang yang berpendapat bahwa segala sesuatu itu tidak didahului dengan ilmu Allah kepadanya; dan Allah tidak mengetahui peristiwa kecuali setelah terjadinya, bukan sebelumnya. Di dalam Shahih Muslim dikemukakan bahwa orang pertama yang berpendapat demikian adalah Juhaeni; sebagaimana pula dimutlakkannya istilah Mu'tazilah. Kemut-

Ia berkata dalam *Raudh an-Nadhir:* Di dalamnya dikemukakan mazhab Imam tidak memperbolehkan memberikan zakat pada orang fasik takwil. Ini adalah pendapat Imam Hadi, Qasim dan Nasir. Alasan mereka adalah, bahwa perintah pada aghniyaikum/orang kaya kamu sekalian, dihadapkan pada orang-orang Mu'min, agar jangan sampai mendapatkan pertolongan dalam rangka maksiat kepada Allah. Ia berkata: "Jamaah ulama salaf memperbolehkan hal itu (memberi zakat pada orang fasik takwil, pent.).

Dalam *Mushannif* Ibnu Abu Syaibah dengan sanadnya pada Fadhil, ia berkata: "Aku bertanya kepada Ibrahim an-Nakha'i tentang ashabul-ahwa, ia berkata: "Yaitu mereka yang tidak meminta, kecuali semata-mata atas kebutuhannya." Pendapat tersebut dinyatakan pula oleh Muayyid Billah, Imam Yahya, mazhab Hanafi, dan Syafi'i karena keumuman lafaz fuqara, dan karena zakat itu diambil daripadanya, dikembalikan pada orang-orang fakirnya, sebagaimana dikemukakan dalam hadis.

Menurut Imam Yahya dan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i, kecuali orang yang dengan kefasikannya berbahaya bagi kaum Muslimin, seperti pemberontak dan orang yang memerangi dan yang seumpama dengan itu. Maka tidak boleh menyerahkan zakat kepada mereka, karena dalam hal itu, sama dengan menolong untuk mengacuhkan perintah Imam/penguasa serta merupakan tipu muslihat antara dia dan antara pengurusan pada masalah kaum Muslimin.[1]

---

lakan yang pertama, itulah yang dimaksud di sini. Imam Zaid termasuk Tabi'in; maka yang diperkirakan adalah bahwa ia bertemu dengan mereka.

Murjiah ditujukan pada orang yang meninggalkan adanya siksaan dengan sebab ancaman fasik. Pendapat ini dipegang oleh jamaah Ulama Salaf. Sebagaimana tetap dianggap berimannya orang yang mengaku beriman, meskipun tanpa ada amal yang dikerjakannya. Dan juga tidak berbahaya iman bersama maksiat, sebagaimana tidak bermanfaatnya taat dengan sebab kufur. Arja menurut bahasa artinya mengakhirkan. Orang yang berpendapat demikian mengakhirkan iman dari amal. Kemutlakan yang terakhir ini lebih sesuai dengan maksud Imam Zaid.

Haruriah adalah nisbat pada harur, yaitu tempat yang terdapat di Kufah, di mana di sana kumpul tokoh-tokoh pertama Khawarij, kemudian masyhur penggunaannya bagi setiap orang yang termasuk Kharij. Mereka disebut juga: Mukkamah dan Syirah, di mana menyatukan kepada mereka pengkafiran pada Ali dan Usman.

Orang yang menegakkan peperangan dengan pedang pada keluarga Nabi karena kebencian, permusuhan dan menghalalkannya. Ini mencakup baik bagi mereka, maupun di luar mereka, akan tetapi penamaan ini bagi mereka lebih tepat. Adapun berbeda pendapat dalam masalah ijtihadiah di mana tidak ada ketetapan ijma' ulama padanya, dan juga masalah-masalah ushuluddin yang mengandung unsur syubhat, yang dianggap kuat oleh kedua pihak; maka perbedaan pendapat dalam hal yang demikian itu tidak dianggap tercela.

1 *Raudh an-Nadhir,* jilid 2, hal. 423.

Pembahasan Keempat

Bolehkah Berzakat kepada Suami, Kedua Orang Tua dan Kaum Kerabat?

Apabila kerabat itu termasuk kerabat yang jauh, yang tidak wajib bagi orang yang berzakat memberi nafkah kepadanya, maka tidak berdosa memberi kepadanya dari zakat kerabat, apakah yang memberikan itu kerabatnya sendiri secara langsung atau orang lain dari orang yang berzakat, penguasa atau wakilnya, yaitu kantor pembagian zakat; dan sama saja apakah ia diberi dari bagian fakir dan miskin atau dari bagian lain. Adapun kerabat yang benar-benar dekat, seperti kedua orang tua, anak-anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman maupun bibi dan seterusnya, maka dalam kebolehan memberi zakat kepada mereka, terdapat perincian, yaitu:

a. Apabila kerabat itu termasuk orang yang berhak menerima zakat, seperti petugas zakat, atau dalam memerdekakan budak belian, atau orang yang berutang atau dalam membela agama Allah, maka bagi kerabat boleh memberi zakat kepadanya, dan tidak berdosa, karena dalam kondisi demikian dia berhak menerima zakat dengan sifat yang tidak ada pengaruh apa-apa terhadap hubungan kekeluargaan. Dan tidaklah wajib kepada kerabat, dengan nama kekeluargaan, untuk membayar utangnya, atau memikul biaya perangnya di jalan Allah atau yang seumpama dengan itu. Demikian pula apabila keadaan kerabatnya itu ibnu sabil, maka bolehkan ia memberi untuk biaya perjalanannya itu. Adapun memberi zakat kepada golongan muallaf, sebagaimana telah kita kemukakan di atas adalah bukan urusan pribadi, melainkan urusan pemerintah.
b. Apabila kerabat yang dekat itu fakir atau miskin, maka apakah boleh diberi dari bagian fakir dan miskin? Untuk menjawab hal ini, wajib bagi kita mengetahui dulu siapa orang yang memberi itu.
c. Apabila yang membagi dan yang memberi zakat itu Imam atau wakilnya atau dalam istilah sekarang. Apabila pemerintah yang mengurus penarikan zakat dan pemberiannya, maka baginya diperbolehkan memberi zakat kepada siapa pun juga yang dipandang membutuhkan atau dipandang berhak menerimanya, walaupun orang yang diberinya itu adalah anak orang yang berzakat, orang tua atau suaminya,[1] karena orang yang wajib

1 *Ahkam al-Quran*, Ibnu Arabi, hal. 965.

mengeluarkan zakat dengan telah menyerahkannya pada pemerintahan Muslim, berarti ia telah menyampaikan zakat itu pada tempatnya. Jadi bebaslah tanggungjawab mengeluarkan zakat, dan jadilah urusan membagikannya diserahkan sepenuhnya pada pemerintah; karena harta zakat setelah ditarik oleh pemerintah, tidak ada hubungan dan kembali dengan pemilik sebelumnya. Ia sekarang telah menjadi harta Allah atau harta kaum Muslimin.

d. Apabila kerabat itu fakir atau miskin dan orang yang memberinya adalah langsung oleh kerabatnya sendiri, maka hendaknya diperhatikan dulu derajat kekeluargaannya, siapa sebenarnya kerabatnya itu. Apabila orang fakir ini ayah orang yang berzakat, atau ibunya, atau anak laki-lakinya, atau anak perempuannya, sedangkan orang-orang ini harus dipaksa memberi nafkah kepada mereka, misalnya karena keadaannya senang, maka tidak dibenarkan orang itu mengeluarkan zakat kepada salah seorang di antara mereka.

Ibnu Mundzir berkata: "Para ahli ilmu telah sepakat, bahwa zakat itu tidak boleh diserahkan kepada kedua orang tua, dalam keadaan orang yang mengeluarkan zakat itu harus dipaksa supaya memberi nafkah kepada kedua orang tuanya; dan karena dengan menyerahkan zakat kepada mereka berdua, berarti memberi kecukupan kepada mereka dari nafkahnya, serta menggugurkan kewajiban nafkah daripadanya, sehingga kemanfaatan zakat itu akan kembali kepadanya, maka seolah-olah ia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Jelas hal ini tidak boleh, sama seperti kalau ia membayar utang dengan zakatnya.[1]

Dan karena harta anak itu adalah harta kedua orang tua juga.

Atas dasar itu telah datang beberapa riwayat dalam musnad dan sunan dari Rasulullah s.a.w. Ia bersabda:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ.

"Kamu dan hartamu itu untuk ayahmu."[2]

---

1 *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, jilid 2, hal. 647.

2 *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, hal. 305. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad dari tiga riwayat – dari Anas bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Disahihkan riwayat itu oleh Syekh Syakir. Lihat hadis 6678, 6902, 7001, jilid 11, 12. Sebagaimana diriwayatkan Tabrani dari Samurah dan Ibnu Mas'ud, dengan sanad dhaif, sebagaimana dikemukakan dalam *Taisir*, al-Manawi, jilid 1, hal. 378.

Sebagaimana pula ibarat Quran bahwa rumah anak itu juga rumah ayah. FirmanNya:

وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ .

"Dan tidak berdosa bagi kamu sekalian untuk makan di rumah-rumah kamu."[1]

Yakni rumah anak-anakmu,[2] dan karena Allah tidak menetapkan nash kepada mereka dalam ayat Quran, sebagaimana kerabat-kerabat lainnya, dan pula seseorang yang makan di rumahnya itu tidak memerlukan nash untuk menghilangkan dosanya itu. Rasulullah bersabda:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ .

"Sesungguhnya yang paling baik itu adalah makannya seseorang dari hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya usaha anaknya termasuk usahanya sendiri."[3]

Atas dasar ini ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa pemanfaatan pemilikan itu adalah berkaitan erat antara kedua orang tua dengan anak-anak, sehingga tidak boleh samasekali adanya pemilikan dengan nama fakir, bahkan dalam satu segi ia mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Dan karena kuatnya hubungan di antara mereka, maka tidak diperkenankan yang satu menjadi saksi yang lainnya.[4]

Demikian pula tidak diperbolehkan menyerahkan zakat kepada anak-anaknya, karena anak-anak itu termasuk bagian daripadanya. Menyerahkan zakat kepada mereka adalah sama dengan menyerahkan zakat pada dirinya sendiri. Terhadap hal ini janganlah mengeruhkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad dari Ma'an bin Yazid. Ia berkata: "Ayahku telah mengeluarkan beberapa dinar untuk diberikan kepada seorang laki-laki di mesjid, kemudian aku datang, lalu kuambil dinar itu. Ia berkata: Demi Allah, tidak kepadamu aku bermaksud memberikan

---

1 Quran, 24:61.

2 *Tafsir al-Qurtubi,* jilid 12, hal. 314.

3 Hadis riwayat Turmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dari Aisyah dengan sanad yang dihasankan oleh Turmizi, disahihkan oleh Abu Hatim, sebagaimana terdapat dalam *Taisir,* jilid 1, hal. 311. Hadis sejenis diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan sanad sahih. Hadis ini termasuk bagian hadis nomor 6678 dan 7001.

4 *Bada'i as-Suna'i,* jilid 2, hal. 49.

dinar ini. Kemudian aku datang kepada Rasulullah s.a.w. mengadukan persoalan ini, lalu Nabi berkata: Bagimu apa yang kau niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang kau ambil wahai Ma'an." Zahirnya sedekah ini adalah sedekah sunat, sebagaimana dikemukakan oleh asy-Syaukani, dan bukan zakat yang diwajibkan.[1]

Tidak ada yang berbeda dengan itu, kecuali apa yang dikutip dari Muhammad bin Hasan dan riwayat dari Abil Abbas dari golongan Syi'ah, bahwa memberi zakat itu diperbolehkan kepada ayah dan ibu. Hal itu diperkuat pula oleh jamaah dari ulama Mutakhirin dari golongan Zaidiah yang membolehkan mengeluarkan zakat untuk semua kerabat, baik yang pokok (ayah-dst), cabang (anak-dst) maupun keluarga lainnya. Mereka beralasan bahwa yang asal itu mencakup keumuman semua, pada mereka, dan tidak ada pentahsis sahih yang mengeluarkan mereka dari kelompok itu.[2] Seperti pula riwayat dari Imam Malik bahwa ia memperbolehkan mengeluarkan zakat pada anaknya anak (cucu) dan di atas kakek dan nenek.[3]

Dan Ibnu Mundzir serta pengarang kitab *al-Bahr,* seolah-olah riwayat-riwayat itu tidak sahih bagi mereka berdua, karena mereka telah meriwayatkan adanya ijma' ulama tentang tidak bolehnya mengeluarkan zakat pada usul, yaitu: bapak, ibu, kakek dan nenek. Dan pada fusul, yaitu: anak dan cucu.[4]

Alasan yang dikemukakan Ibnu Mundzir dan yang lain yang merupakan sandaran ijma' ini adalah: bahwa mengeluarkannya seseorang terhadap zakatnya kepada mereka, menyebabkan mereka tidak membutuhkan nafkah daripadanya dan gugurnya kewajiban memberi nafkah dari orang itu, sehingga kemanfaatan zakat itu kembali kepadanya, seolah-olah ia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri.

Ibnu Mundzir mensyaratkan adanya ijma' yang tidak memperbolehkan mengeluarkan zakat pada kedua orang tua, yaitu dalam keadaan si anak dapat dipaksa untuk memberi nafkah kepada mereka. Apabila keadaan ini tidak ada, seperti anaknya dalam keadaan susah, dan memiliki nisab harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka Imam Nawawi berkata: "Apabila si anak atau orang tua itu keadaannya fakir atau miskin, atau menurut istilah kita pada keadaan lainnya (tidak wajib memberi nafkah kepadanya) maka diperbolehkan memberi zakat kepada orang tua,

---

1 *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 189.
2 *Ar-Raudh an-Nadhir,* jilid 2, hal. 421.
3 *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 189.
4 *Al-Bahr az-Zahrar,* jilid 2, hal. 186.

atau kepada anak dari bagian fakir dan miskin, karena ia pada waktu itu seperti orang lain.[1]

Berkata Ibnu Taimiah: "Diperbolehkan mengeluarkan zakat pada kedua orang tua, walaupun sudah atas, dan pada anak walaupun sudah rendah, karena keadaan mereka fakir, sedangkan ia tidak mampu memberi nafkah kepada mereka." Hal itu diperkuat oleh adanya suatu keharusan untuk memberi (yaitu kefakiran dan kebutuhan), yang sama-sekali tidak bisa dibantah oleh alasan syar'iah lainnya.

Ibnu Taimiah berpendapat yang merupakan salah satu pendapat dari mazhab Ahmad apabila seorang ibu keadaannya fakir sedangkan ia mempunyai anak-anak yang masih kecil yang mempunyai harta; yang apabila nafkah ibunya dibebankan kepada anak-anaknya itu, maka berarti memadharatkan mereka. Dalam keadaan ini, si ibu boleh diberi zakat dari harta mereka.[2]

Berzakat pada Istri Tidak Boleh

Apa yang dikatakan untuk kedua orang tua dan anak-anak berlaku pula bagi istri. Karenanya Ibnu Mundzir berkata: "Para ahli ilmu telah bersepakat bahwa seorang suami tidak boleh memberi zakat kepada istrinya, karena nafkah istrinya itu wajib kepadanya, sehingga si istri tidak perlu lagi mengambil zakat, karena suami tidak dibenarkan menyerahkan zakat kepada istrinya; seperti bila ia menyerahkan zakat kepadanya dengan cara memberi nafkah kepadanya."[3] Dan karena hubungan istri dengan suaminya itu seolah-olah dirinya sendiri atau bagian dari dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri."[4]

Rumah suami adalah rumah istri juga, sebagaimana firman Allah:

لَاتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ.

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka."[5]

---

1 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 229.
2 *Ikhtiyarat*, Ibnu Taimiah, hal. 61-2.
3 *Al-Mughni*, jilid 3, hal. 649; *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 188.
4 Quran, 30:21.
5 Quran, 65:1.

Sedangkan rumah keluarga itu biasanya adalah milik suaminya.

Apa yang dikemukakan sebagian ulama[1] tentang bolehnya suami menyerahkan zakat pada istri, maka pendapat itu janganlah dijadikan pegangan, sebab pada kenyataannya apa yang diberikan dengan tangan kanan akan diambil oleh tangan kiri.

Apakah Boleh Istri Berzakat pada Suaminya yang Fakir?

Adapun jika si istri berzakat pada suaminya yang fakir atau miskin, Abu Hanifah dan sebagian fuqaha berpendapat, bahwa hal itu tidak boleh, karena hubungan suami terhadap istri sama dengan hubungan istri terhadap suami. Sedangkan kita telah melarang suami memberi zakat pada istri, demikian pula istri pada suami. Akan tetapi memberi terhadap suami diqiaskan dengan memberi terhadap istri, adalah qias yang tidak tepat, ditolak oleh akal dan pikiran, sebagaimana ditolaknya oleh dalil naqal dan atsar.

Menurut akal dan pikiran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Ubaid, bahwa seorang suami harus dipaksa untuk memberi nafkah kepada istri walaupun istrinya itu kaya, akan tetapi si istri tidak boleh dipaksa untuk memberi nafkah pada suami, walaupun suaminya itu miskin. Maka perbedaan apa yang lebih tajam daripada dua hal ini?[2]

Dalam menerangkan kebolehannya si istri mengeluarkan zakat untuk suami yang miskin, Ibnu Qudamah berkata: "Karena suami tidak wajib nafkahnya bagi si istri, maka tidak terhalang menyerahkan zakat kepada suami itu, seperti halnya orang lain. Berbeda dengan istri, di mana nafkahnya itu wajib bagi suami. Dan karena hukum asalnya bolehnya menyerahkan zakat pada suami, karena ia termasuk pada keumuman golongan mustahik zakat. Dan terhadap larangan memberi zakat kepadanya tidak ada nash, dan tidak ada ijma', sedangkan mengqiaskannya pada orang yang secara tegas dilarang menerimanya, jelas tidak tepat, karena jelasnya perbedaan di antara mereka berdua. Atas dasar itu, maka yang tetap adalah kebolehan menyerahkan zakat kepadanya.[3]

Adapun menurut dalil naqal dan atsar, yaitu sebagaimana riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: "Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Bersedekahlah kamu sekalian wahai para wanita, walaupun dari perhiasanmu." Zainab berkata: Aku kembali kepada Abdullah, lalu aku berkata kepadanya: "Engkau adalah seorang laki-laki ringan yang mempunyai tangan (kiasan dari

---

1 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 229-230; *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 188; *Raudh an-Nadhir*, jilid 2, hal. 420.

2 *Al-Amwal*, hal. 588.

3 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 650.

keadaan fakir), dan sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah menyuruh kami untuk bersedekah, datanglah kepadanya dan tanyakanlah, apabila hal itu diperbolehkan kepadaku; kalau tidak akan aku berikan sedekah itu pada orang selain kamu. Dari Zainab, berkata Abdullah: "Pergilah kamu sendiri!" Zainab berkata: Kemudian aku berangkat, ternyata ada seorang wanita dari golongan Anshar di pintu rumah Rasulullah s.a.w. yang keperluannya sama dengan keperluanku. Wanita itu merasa berat berhadapan dengan Rasulullah s.a.w. kemudian keluarlah menyongsong kami Bilal, lalu kami berkata kepadanya: datanglah anda kepada Rasulullah s.a.w. lalu ceritakanlah bahwa ada dua orang wanita di pintu yang menanyakan kepadamu: apakah sedekah keduanya dianggap sah bila diberikan kepada suaminya, dan pada anak-anak yatim yang dipelihara keduanya? Dan jangka engkau ceritakan siapa kami ini. Kemudian Bilal masuk lalu menanyakan kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. berkata: "Siapa mereka berdua itu?" Bilal menjawab: "Wanita dari Anshar beserta Zainab." Rasul berkata: "Zainab yang mana?" Bilal berkata: "Zainab istri Abdullah. Rasulullah s.a.w. bersabda: "Mereka mendapatkan dua pahala, pahala kerabat dan pahala sedekah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari-Muslim. Dan Redaksi Imam Bukhari: "Apakah diperbolehkan kepadaku untuk memberikan nafkah pada suamiku, dan pada anak-anak yatim yang berada di bawah pemeliharaanku?"[1]

Imam Syaukani berkata: "Bisa dijadikan alasan dengan hadis ini, bahwa diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menyerahkan zakat, pada suaminya. Pendapat ini dinyatakan pula oleh Imam Tsauri, Syafi'i dan dua sahabat Imam Abu Hanifah serta salah satu riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Dinyatakan pula oleh Imam Hadi, Nasir dan Muayyid Billahi: "Ini semua dianggap menyempurnakan dalil, setelah diketahui bahwa sedekah, itu adalah sedekah wajib.

Pendapat ini dipegang teguh oleh Imam Maaziri. Ia memperkuatnya dengan ucapan dua wanita tadi (apakah sah bagiku). Ulama lain memahami hadis ini dengan pemahaman bahwa sedekah itu adalah sedekah sunat, dengan alasan ucapan Nabi (walaupun dari perhiasanmu). Mereka mengartikan makna (apakah itu sah bagiku), yaitu dari pemeliharaannya terhadap siksa neraka; seolah-olah wanita tersebut takut, jika seandainya memberi sedekah pada suami, tidak mencapai sasaran, yaitu mendapatkan pahala dan terjauh dari siksa.

Terhadap hal itu Imam Syaukani berkata: "Yang jelas adalah, bahwa diperbolehkan bagi si istri menyerahkan zakat pada suaminya. Alasan pertama, karena tidak ada yang melarangnya. Dan barangsiapa yang

1 *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 187-188.

berpendapat bahwa hal itu tidak boleh, maka harus ada dalilnya. Alasan kedua, karena Rasulullah s.a.w. tidak memperincinya, maka kedudukannya bersifat umum, artinya tidak memperinci apakah sedekah tersebut, sedekah sunat atau wajib. Maka seolah-olah Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sah bagimu sedekah itu, apakah sedekah wajib atau sedekah sunat."[1]

Berzakat pada Kerabat: yang Melarang dan yang Membolehkan

Adapun memberi zakat kepada kerabat, seperti pada saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi (dari ayah), paman dan bibi (dari ibu) dan seterusnya, ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha antara yang membolehkan dan yang melarang dengan perbedaan yang banyak sekali. Ada yang membolehkan menyerahkan kepada semuanya, ada yang melarang, atau pada sebagian saja, sedangkan pada sebagian lain tidak. Fuqaha yang melarang pun berbeda pendapat pula tentang dasar yang dijadikan alasan adanya larangn itu. Di antaranya ada yang berpendapat bersatunya amal perbuatan untuk kerabat dengan keluarga; sehingga selama bersatu terhadap keluarganya, berarti hukumnya sama dengan hukum yang berlaku terhadap istri dan anaknya, karenanya tidak dibenarkan memberi zakat terhadap kerabat itu. Sebagian lagi melihat keharusan memaksanya Hakim terhadap nafkah, sehingga selama belum adanya ketetapan Hakim yang mewajibkan seseorang untuk memberi nafkah pada kerabatnya, maka bagi orang tersebut diperbolehkan memberi zakat kepada kerabatnya. Sebagian lagi melihat kewajiban nafkah berdasarkan syara'. Barangsiapa yang berdasarkan syara' wajib kepada orang yang berzakat memberi nafkah kepada seseorang, maka tidak dibenarkan mengeluarkan zakat untuknya. Sebaliknya barangsiapa yang tidak wajib, maka boleh memberi nafkah kepadanya. Ulama yang berpendapat demikian itu pun berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan kerabat yang wajib diberi nafkah, sehingga tidak boleh menerima zakat itu.

Abu Ubaid dengan sanadnya menerima riwayat dari Ibrahim bin Abu Hafsah. Ia berkata: "Aku bertanya kepada Said bin Zubair: Apakah engkau memberi zakat kepada bibiku? Ia menjawab: "Ya, selama anda tidak menutup pintu kepadanya." Maksudnya selama bibinya itu tidak bersatu pada keluarganya. Diriwayatkan dari Hasan. Ia berkata: "Seseorang boleh mengeluarkan zakat hartanya untuk kerabatnya, selama kerabatnya itu tidak bersama keluarga orang itu." Dari 'Atha, ia berkata: "Apabila kerabatnya itu bukan termasuk keluarga yang menjadi tanggung

1 *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 188.

jawabnya, maka mereka lebih berhak menerima zakatnya daripada orang lain, apabila keadaan mereka itu fakir." Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Apabila tidak ada seorang pun dari kerabat yang menjadi tanggung jawabnya diberi zakat, maka hal itu tidaklah mengapa."

Ini semua adalah mazhab sebagian ulama yang memandang pada berkumpulnya orang itu pada keluarganya, tidak kepada yang lainnya. Kemudian atas dasar itu ditetapkan tidak bolehnya menyerahkan zakat; dan tidak memandang pada wajibnya memberi nafkah atau sesuatu yang lain.

Abu Ubaid meriwayatkan mazhab lain dari Abdullah bin Daud, ia berkata: "Sesungguhnya hal itu (menyerahkan zakat pada kerabat) dimakruhkan, apabila penguasa telah memaksanya untuk memberi nafkah kepada mereka. Akan tetapi bila tidak memaksa, maka tidaklah mengapa menyerahkan zakat itu.

Abu Ubaid berkata: "Ini semua adalah tafsiran Abdur-Rahman dan Ibnu Daud, dan ini merupakan dua mazhab, bagi orang yang bermaksud mengikutinya.[1]

Hanya saja pendapat yang paling masyhur, adalah pendapat yang menjadikan kewajiban nafkah berdasarkan syara' sebagai landasan larangannya, sehingga orang yang secara syara' wajib diberi nafkah oleh muzakki, maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Alasan mereka ada dua:

Pertama, orang itu dianggap cukup dengan kewajiban nafkah muzakki.

Kedua, dengan memberi zakat kepadanya, berarti ia mengambil manfaat untuk dirinya, sementara kewajibannya sendiri yaitu wajib memberi nafkah kepadanya.[2]

Ini adalah mazhab Imam Malik, Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad, sebagaimana pula mazhab Zaid bin Ali, Hadi, Qasim, Nasir dan Muayyid Billah, walaupun mereka berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang dimaksud dengan kerabat yang wajib diberi nafkah itu.

Dari Zaid bin Ali dan Ahmad bin Hanbali, bahwa nafkah itu wajib dari ahli waris kepada pewarisnya. Imam Zaid telah berkata: "Janganlah seseorang memberi zakat kepada orang yang telah ditetapkan Imam untuk diberinya nafkah." Ia ditanya: "Siapa orang yang ditetapkan Imam harus diberi nafkah?" Ia menjawab: "Setiap ahli waris."[3]

---

1 *Al-Amwal,* hal. 582-3.
2 *Al-Majmu',* an-Nawawi, jilid 6, hal. 229; *Ahkam al-Quran,* Ibnu Arabi, bagian 2, hal. 960.
3 *Ar-Raudh an-Nadhir,* jilid 2, hal. 421; *al-Mughni,* jilid 2, hal. 647.

Imam Syafi'i tidak menetapkan kewajiban nafkah kecuali pada ayah walaupun terus ke atas (kakek, dst, pent.) dan kepada anak walaupun terus ke bawah (cucu dst, pent.).

Pendapat yang paling mempersempit kewajiban nafkah adalah mazhab Maliki yang tidak mewajibkannya kecuali ayah terhadap anak kandungnya; laki-laki sehingga dewasa[1] dan perempuan sehingga kawin serta suami setelah menggaulinya. Berbeda dengan cucu, di mana tidak wajib bagi si kakek memberi nafkah kepada mereka, sebagaimana tidak wajib mereka memberi nafkah kepada kakeknya. Wajib bagi si anak memberi nafkah kedua orang tuanya yang fakir, sebagaimana wajib bagi suami memberi nafkah pada istrinya dan nafkah seorang pembantunya. Tidak wajib memberi nafkah pada saudara laki-laki, saudara perempuan, kerabat dan kerabat yang haram dikawininya. Dengan demikian, maka kerabat-kerabat selain kedua orang tua dan anak-anak, diperbolehkan memberi zakat kepada mereka, menurut mazhab Maliki.[2]

Golongan yang Memperbolehkan Berzakat pada Kerabat

Ulama lain berpendapat tentang bolehnya berzakat kepada para kerabat, selama bukan yang kita kecualikan, yaitu kedua orang tua dan anak-anak. Di antara mereka ada yang beralasan bahwa nafkah itu tidak wajib diberikan dari kerabat yang satu pada kerabat yang lain, kecuali kebajikan dan menghubungkan tali persaudaraan, bukan karena kewajiban dan bukan pula paksaan. Ada pula di antara mereka yang berpendapat wajib memberi nafkah pada kerabat, tetapi tidak berpendapat ada halangan memberi zakat kepada kerabat itu. Pendapat ini adalah mazhab Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya serta Imam Yahya. Dan ini adalah riwayat yang zahir dari Imam Ahmad. Ibnu Qudamah berkata: "Riwayat itu diterima oleh jamaah." Ia menyatakan dalam riwayat Ishak bin Ibrahim dan Ishak bin Mansur, bahwa ia pernah ditanya: "Bolehkah diberi zakat saudara laki-laki, saudara perempuan dan bibi dari ibu?" Ia menjawab: "Boleh diberi zakat semua kerabat, kecuali kedua orang tua dan anak." Dan ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu.

Abu Ubaid berkata: "Ini adalah pendapatku, berdasarkan ucapan Nabi s.a.w.:

---

1 Atas dasar ini Syekh Alis al-Maliki ditanya tentang pelajar dewasa yang sanggup berusaha, apakah dianggap sah bila si ayah memberi dari zakat hartanya? Ia menjawab dengan membolehkan, karena gugur kewajiban nafkah kepadanya dengan sebab ia dewasa dan sanggup berusaha, seperti berhaknya untuk menerima zakat, karena waktunya habis dipergunakan mencari ilmu (*Fath al-Ali al-Malik*, jilid 1, hal. 129).

2 *Al-Mudawwatnah al-Kubra*, jilid 1, hal. 256, cet. Khariah.

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِيْ الرَّحِمِ ثِنْتَانِ، صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

"Sedekah bagi orang miskin adalah sedekah saja, sedangkan sedekah pada kerabat mengandung dua hal, yaitu sedekah dan mempererat tali persaudaraan."[1]

Rasulullah s.a.w. tidak mensyaratkan sedekah sunat dengan sedekah wajib, dan tidak membedakan antara ahli waris dengan yang lain. Dan karena ia bukan tulang punggung keturunannya, sehingga menyerupai orang lain.[2]

Ibnu Abu Syaibah dan Abu Ubaid telah menerima riwayat ini dari jamaah sahabat dan tabi'in. Dari Ibnu Abbas ia berkata: "Boleh seseorang memberikan zakatnya kepada kerabat, apabila mereka membutuhkan. Dari Ibrahim, bahwa istri Ibnu Mas'ud telah bertanya kepadanya tentang zakat perhiasannya (Ia berpendapat bahwa perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya): "Bolehkah aku memberikannya kepada anak saudaraku yang yatim yang aku pelihara?" Ia menjawab: "Boleh." Said bin Musayyib berkata: "Sesungguhnya orang yang paling berhak menerima zakatku adalah anak yatim dan kerabatku." Hasan ditanya: "Saudaraku, bolehkah kuberi dari zakat hartaku?" Ia menjawab: "Ya, dan sangat terpuji." Ibrahim ditanya: "Seorang wanita mempunyai sesuatu, bolehkah zakatnya diberikan kepada saudara perempuannya?" Ia menjawab: "Boleh."

Dhahhak berkata: "Jika anda mempunyai kerabat yang fakir, mereka lebih berhak menerima zakatmu daripada orang lain." Dari Mujahid ia berkata: "Jangan diterima zakat seseorang dalam keadaan kerabatnya membutuhkan."[3]

Pertimbangan dan Pentarjihan

Pendapat yang saya tarjihkan setelah mengemukakan beberapa pendapat dan mazhab, adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ahli ilmu, pada masa sahabat, tabi'in dan sesudahnya, yaitu tentang bolehnya berzakat pada kerabat, selama bukan anak dan orang tua. Pendapat ini pun ditarjih oleh Abu Ubaid dalam *al-Amwal*. Alasan tersebut dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Pertama, keumuman nash yang menjadikan orang-orang fakir sebagai sasaran zakat, tanpa membedakan antara kerabat dengan orang lain,

---

1 Hadis diriwayatkan Imam yang lima, kecuali Abu Daud.

2 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 648.

3 *Mushannif*, Ibnu Abu Syaibah, jilid 4, hal. 47-8; *al-Amwal*, hal. 581-2.

seperti ayat: "Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin." Dan hadis: "Zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan pada orang miskin." Keumuman ini mencakup semua kerabat; dan tidak ada pentahsis yang sahih yang mengeluarkan mereka dari zakat itu. Berbeda dengan istri, kedua orang tua dan anak, para ulama telah mentahsisnya berdasarkan ijma', sebagaimana dikemukakan Ibnu Mundzir, Abu Ubaid, dan pengarang *al-Bahr*, dan berdasarkan dalil yang telah kami terangkan di atas.

Kedua, adanya nash-nash tertentu yang merangsang untuk memberi sedekah pada kerabat, seperti ucapan Nabi s.a.w.: "Sedekah pada orang miskin itu adalah sedekah saja, sedangkan sedekah pada kerabat ada dua hal, sedekah dan mempererat tali persaudaraan.[1] Sebagaimana kita ketahui sedekah itu meliputi zakat.

Dan juga ucapan Nabi s.a.w.:

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِيْ الرَّحِمِ الْكَاشِحِ .

Sedekah yang paling utama adalah kepada kerabat yang pendendam."[2] Demikian pula apa yang diriwayatkan Imam Tabrani, dan Bazzar dari Abdullah bin Mas'ud (tentang hadis yang telah kita kemukakan di atas dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Ahmad) bahwa istrinya berkata pada Bilal: "Sampaikanlah salam pada Rasulullah s.a.w. dari seorang wanita Muhajirin dan jangan dijelaskan kepadanya; katakan kepadanya: "Apakah bagi wanita itu ada pahala karena suaminya yang Muhajir, yang tidak mempunyai sesuatu apapun akan tetapi mempunyai anak-anak yatim yaitu anak saudara laki-lakinya yang dipeliharanya, dan sedekah wanita itu diberikan kepada mereka? Kemudian Bilal menghadap Nabi dan Nabi menjawab: "Ya, bagi wanita itu dua pahala, pahala kekeluargaan dan pahala sedekah."[3]

---

1 Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Turmizi, Ibnu Hibban, Hakim dan Daruquthni, dan dihasankan oleh at-Turmizi (*Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 189).

2 Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Abu Ayyub. Keduanya meriwayatkan hadis sejenis dari Hakim bin Hijam, dikemukakan dalam Majma az-Zawaid. Ia berkata: Sanadnya hasan. Demikian pula Imam Tabrani meriwayatkan dalam *al-Kabir* dari Ummu Kultsum binti Uqbah. Rawinya sahih (*Raudh an-Nadhir*, jilid 2, hal. 422).

3 Hadis riwayat Tabrani dalam *Aji Wasthin*. Diriwayatkan pula oleh Bazzar hadis sejenis ini, di dalamnya terdapat Hujjaj bin Nashr, Ibnu Hibban dan yang lain memperkuatnya. Di dalamnya terdapat bantahan: sifat perawi Bazzar adalah sahih (*Majma' az-Zawaid*, jilid 3, hal. 116). Terdapat pula dalam sahih Ibnu Hibban (*Ar-Raudh an-Nadhir*, jilid 2, hal. 422).

Dan telah kita terangkan di muka bahwa tidak memperincinya Rasul pada kedudukan ihtimal/mengandung kemungkinan, berarti menempati tempat umum pada dalilnya, sebagaimana dijelaskan para ulama ushul fikih. Adapun pendapat mereka, bahwa dengan menyerahkan zakat itu, berarti menarik manfaat buat dirinya dan gugurnya kewajiban daripadanya; maka ini adalah benar bila dihubungkan kepada istri, anak-anak dan kedua orang tua; karena kemanfaatan itu berkaitan di antara mereka, mereka bersama-sama dalam hartanya, serta nafkah kepada mereka adalah wajib, dengan kewajiban yang terang baik dengan Quran maupun dengan as-Sunah. Adapun kerabat lain, menurut pendapat yang saya pilih, bahwa nafkah mereka itu wajib kepada kerabatnya bila tidak ada dari harta kaum Muslimin yang dapat mencukupinya, seperti: zakat *fai*, seperlima ghanimah dan kas-kas baitul-mal lainnya. Dalam keadaan demikian, maka wajib bagi kerabat yang kaya untuk memberikan nafkah, dan jangan membiarkan kerabatnya mati kelaparan dan telanjang. Demikian pula bila tidak ada pemerintahan yang mengumpulkan zakat dan menanggung kehidupan orang fakir, maka wajib bagi kerabat yang kaya untuk memberi kecukupan pada kerabatnya yang fakir, dan jangan ditinggalkannya dalam keadaan miskin serta mempunyai kebutuhan. Tidaklah berdosa baginya memenuhi seluruh atau sebagian kebutuhan itu dari harta zakatnya yang wajib. Karena yang wajib adalah memberi kecukupan pada kerabat, menutupi kebutuhannya, menghilangkan kebingungannya, mempererat tali persaudaraannya dan memenuhi haknya, dan tidak ada satu keterangan pun yang melarang zakat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ini.

Bagaimana keadaannya jika pemerintah yang mengurus dan memberikan infak pada orang-orang fakir itu, baik dari harta zakat, maupun dari harta lainnya?

Maka dalam hal ini pribadi Muslim seolah-olah pengganti penguasa atau pemerintah dalam memberikan infak dan memberi kecukupan pada kerabatnya, yaitu dari zakat yang seharusnya diurus oleh penguasa, untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada mereka. Hanya saja sebagian dari ulama tidak melihat adanya pertentangan antara kewajiban memberi nafkah pada kerabat dan memberikan zakat kepadanya. Mereka menyatakan kewajiban nafkah pada kerabat itu berdasarkan syarat-syarat tertentu; bersamaan dengan itu mereka memperbolehkan menyerahkan zakat kepadanya.

Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan ashabnya. Mereka berpendapat bahwa kewajiban nafkah itu tidak mencegah untuk memberi zakat. Adanya penghalang itu sesungguhnya hanyalah persambungan kemanfaatan pemilikan antara yang mengerjakan dengan yang diberi. Pemilikan

yang bagi mereka merupakan rukun zakat tidaklah nyata dalam hal ini, dan orang yang berzakat itu seolah-olah menyerahkan untuk dirinya sendiri. Mereka menyatakan: "Ini jelas tidak mungkin terjadi kecuali antara seseorang dengan anak, ayah, dan ibunya. Karenanya antara mereka tidak boleh menjadi saksi antara yang satu terhadap yang lain; berbeda dengan kerabat – menyerah zakat kepada mereka akan jelas pemilikannya – karena putusnya kemanfaatan pemilikan di antara mereka. Karenanya diperbolehkan sebagian di antara mereka menjadi saksi sebagian yang lain.[1]

Berkata pengarang *Raudh an-Nadhir,* yang termasuk ulama mutaakhirin golongan Zaidi: Alasan yang mereka kemukakan bahwa dengan memberi zakat kepada kerabat itu akan menggugurkan kewajiban memberi nafkah pada masa yang akan datang; dalam keadaan salahnya alasan (karena bertentangannya alasan ini dengan hadis-hadis yang merangsang memberikan sedekah pada para kerabat). Maka bagi yang melarang hendaknya dinyatakan, bahwa memberi zakat pada kerabat yang wajib diberi nafkah, samasekali tidak menggugurkan sesuatu yang telah menjadi kewajibannya; karena sesungguhnya kewajiban memberi nafkah pada kerabat itu sifatnya dari waktu ke waktu.[2]

Imam Syaukani berkata: "Pada mulanya tidak ada yang melarang, sehingga kalau ada orang yang berpendapat bahwa hubungan kerabat atau kewajiban memberi nafkah keduanya menjadi penghambat memberikan zakat, maka hendaknya ia mengemukakan dalil. Sedangkan kenyataannya dalil itu tidak ada.[3]

1 *Bada'i as-Shana'i,* jilid 2, hal. 49-50.
2 *Ar-Raudh an-Nadhir,* jilid 2, hal. 423.
3 *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 189.

Pembahasan Kelima

Keluarga Nabi Muhammad s.a.w.

Beberapa Riwayat Hadis yang Mengharamkan Bersedekah pada Keluarga Muhammad s.a.w.

Riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Muthalib bin Rabi'ah bin Harits bin Abdul Muthalib: Bahwa dia dan Fadhal bin Abbas pergi menghadap Rasulullah s.a.w. Kemudian salah seorang di antara kami berkata: "Wahai Rasulullah s.a.w. kami datang kepadamu, agar engkau memberi perintah kepada kami tentang sedekah ini, agar kami mendapat manfaat dari zakat itu, sebagaimana orang lain mendapatkannya, dan kami menyampaikan kepadamu apa yang disampaikan banyak orang." Nabi berkata: "Sesungguhnya sedekah itu tidak layak bagi Muhammad, dan tidak layak pula bagi keluarga Muhammad, karena sesungguhnya sedekah itu adalah kotoran manusia." Dari Ahmad dan Muslim: "Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula bagi keluarga Muhammad." Ia menerangkan dalam *al-Muntaqa.*[1]

Riwayat Abu Daud dan Turmizi yang disahihkannya dari Abu Rafi'. Ia berkata: "Rasulullah s.a.w. telah menugaskan seorang laki-laki dari Banu Makhsum untuk mengurus sedekah. Laki-laki itu berkata kepada Abu Rafi': "Ikutilah aku, kamu akan mendapatkan sedekah itu. Aku berkata, bahwa aku akan menanyakan dulu kepada Rasulullah s.a.w. Lalu aku pun menanyakannya, dan beliau berkata: "Sesungguhnya budak yang dimerdekakan dari sesuatu kaum adalah termasuk diri mereka sendiri; dan kami adalah ahli bait (keluarga Nabi), tidak halal sedekah bagi kami."[2]

Abu Rafi' adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi s.a.w.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam bab tentang keterangan masalah sedekah bagi Nabi s.a.w. dan keluarganya dari hadis Abu Hurairah. Ia berkata: "Hasan bin Ali – semoga Allah meridhai keduanya – telah mengambil sebutir kurma sedekah, kemudian dimasukkannya ke dalam mulutnya (Hasan ketika itu masih kecil). Nabi s.a.w. berkata: "Puh! Puh! (maksudnya agar Hasan melemparkan kurma itu). Kemudian beliau berkata: "Sepengetahuanku, aku tidak memakan sedekah." Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim.

Berkata Hafiz, dalam riwayat Imam Muslim: "Sesungguhnya bagi kami tidak halal sedekah itu." Dalam riwayat Ma'mar: "Sesungguhnya

1 *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 175.
2 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 167-8.

sedekah itu halal bagi keluarga Muhammad." Demikian pula dari Imam Ahmad dan Thahawi dari hadis Hasan bin Ali sendiri. Ia berkata: "Kami bersama Nabi s.a.w. melewati tempat jemuran kurma sedekah, kemudian mengambil sebutir, lalu kumasukkan ke dalam mulutku, kemudian Nabi mengambilnya dengan pelana untanya, sambil berkata: "Kamu adalah keluarga Muhammad, tidak halal bagi kita sedekah." Sanad hadis ini kuat.[1]

Semua hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa sedekah itu tidak halal bagi Nabi s.a.w. dan tidak pula bagi keluarganya. Akan tetapi siapa saja yang termasuk keluarga Muhammad s.a.w.? Dan sedekah apa yang tidak halal bagi mereka itu?

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat, yang akan saya utarakan berikut ini, kemudian akan saya akhiri dengan pendapat yang saya anggap kuat dalam hal ini.

Siapa yang Termasuk Keluarga Muhammad s.a.w.?

Imam Hafiz dalam *al-Fath*, dan asy-Syaukani dalam *an-Nail*[2] menerangkan perbedaan pendapat fuqaha tentang yang dimaksud dengan keluarga di sini, yaitu: Imam asy-Syafi'i dan jamaah ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan keluarga itu adalah Banu Hasyim dan Banu Muthalib. Terhadap pendapatnya itu Imam Syafi'i beralasan, bahwa Nabi s.a.w. menyatukan Banu Muthalib dengan Banu Hasyim pada bagian kerabat, dan ia tidak memberi kepada seorang pun dari suku Quraisy selain mereka. Pemberian itu merupakan pengganti yang mereka jadikan pengganti sedekah yang diharamkan kepada mereka. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Jubair bin Muth'im, ia berkata: "Aku bersama Usman bin Affan menemui Nabi s.a.w. kemudian kami berkata: "Wahai Rasulullah s.a.w. engkau telah memberi kepada Banu Muthalib dari seperlima ghanimah Khaibar, dan engkau meninggalkan/ tidak memberi kami, padahal kami dan mereka sama derajatnya." Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Banu Muthalib dan Banu Hasyim itu satu kesatuan." Akan tetapi hal itu dijawab, bahwa Rasulullah memberinya karena pengurusan mereka, bukan pengganti dari sedekah.

Abu Hanifah, Malik dan Hadawiah berpendapat bahwa keluarga Muhammad itu adalah Banu Hasyim. Dari Imam Ahmad tentang Banu Muthalib dua riwayat, dan dari selain Imam Ahmad, yaitu Banu Ghalib bin Fahr. Demikian pula keterangan yang terdapat dalam *al-Fath*.

---

1 *Al-Fath*, jilid 3, hal. 228.
2 *Fath al-Bari'*, jilid 3, hal. 227; *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 182-4.

Yang dimaksud dengan Banu Hasyim adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas dan keluarga Harits, tidak termasuk ke dalamnya keluarga Abu Lahb, karena dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarganya yang masuk Islam selama hidup Rasulullah s.a.w. Tetapi keterangan ini dibantah dengan apa yang terdapat dalam *Jami' al-Ushul,* bahwa telah masuk Islam Utbah dan Mu'tab dua anak Abu Lahb pada tahun Fath-Makkah, Rasulullah s.a.w. merahasiakan keislaman keduanya dan mendoakan mereka berdua, serta mereka berdua bersama Nabi ikut berperang dalam perang Hunain dan Thaif. Mereka berdua mempunyai keturunan, menurut para ahli keturunan.

Ibnu Qudamah berkata: "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat, bahwa bagi Banu Hasyim tidak dihalalkan sedekah wajib. Demikian pula pendapat Abu Thalib tentang Ahli-Bait, sebagaimana dikemukakan dalam *al-Bahr.* Demikian pula Ibnu Ruslan mengemukakan tentang adanya ijma' ulama dalam masalah ini.

Imam Tabari mengutip pendapat yang membolehkan, dari Abu Hanifah. Dinyatakan daripadanya bahwa sedekah boleh bagi mereka, apabila diharamkan bagi mereka bagian kerabat. Pendapat ini dikemukakan oleh at-Tahawi.

Sebagian ulama Maliki mengutip dari Abhuri. Ia berkata dalam *al-Fath,* bahwa ini termasuk pendapat sebagian ulama Syafi'i. Diceritakan pula dalam buku itu dari Abu Yusuf, bahwa zakat dihalalkan jika diberikan dari sebagian mereka, kepada sebagian lagi, tetapi tidak halal jika bukan dari mereka. Diceritakan pula dalam *al-Bahr* dari Zaid bin Ali, Murtadha, Abu Abbas dan Imamiah. Diceritakan pula dalam *asy-Syifa* dari Ibnu Hadi dan Ibnu Qasim Al'iyani. Berkata Hafiz: "Masalah tersebut dalam mazhab Maliki terbagi pada empat pendapat yang masyhur, yaitu: boleh, dilarang, boleh sedekah sunat tetapi tidak wajib dan sebaliknya (boleh yang wajib, tidak yang sunat, pent.).

Berkata Syaukani: "Secara umum hadis-hadis yang menunjukkan pada keharamannya menolak semua itu. Dan telah dinyatakan bahwa hadis-hadis tersebut adalah mutawatir maknawi. Hal itu diperkuat pula oleh firman Allah:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.

"Katakanlah: Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam keluarga."[1]

---

1 Quran, 42:23.

Dan firmanNya:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ .

"Katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan."[1]

Andaikan Allah s.w.t. menghalalkan zakat buat keluarga Nabi, dikuatirkan mereka akan mencelanya, dan karena firmanNya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا .

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."[2]

Telah tetap pula dari Nabi s.a.w.:

إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ النَّاسِ .

"Bahwa sedekah itu termasuk kotoran manusia."[3]

Hadis riwayat Imam Muslim.

Adapun alasan yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat halalnya zakat dari Banu Hasyim untuk Banu Hasyim adalah hadis riwayat Hakim pada bagian ketiga puluh tujuh dari ilmu hadis, dengan seluruh sanadnya dari Banu Hasyim. Sesungguhnya Abbas bin Abdul Muthalib berkata: "Aku bertanya pada Rasulullah s.a.w.: Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengharamkan kepada kami sedekah, apakah halal bagi kami, sedekah di antara sebagian kami pada sebagiannya lagi?" Beliau menjawab: "Ya, boleh." Hadis ini sebagian rawinya dianggap rusak. Dan terutama apa yang dikutip oleh dua Imam, Ibnu Hajar dan asy-

---

1 Quran, 38:86.

2 Quran, 9:103.

3 Berkata Hafiz: Diambil dari hadis ini tentang bolehnya sedekah sunat, dan tidak yang wajib. Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama Hanafi dan pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i dan Hanbali. Adapun kebalikannya (boleh sedekah wajib tidak yang sunat), mereka berkata: Bahwa dengan mengambilnya sedekah wajib tidak menyebabkan kehinaan, berbeda dengan sedekah sunat. Perbedaan Banu Hasyim dengan yang lain, bahwa akibat larangan akan mengangkat kedudukan yang bawah pada yang atas. Adapun yang atas pada sejenisnya, maka tidak (*al-Fath*, jilid 3, hal. 227).

Syaukani. Kami akan mengemukakan di sini sebagian yang terdapat dalam buku-buku mazhab Empat, untuk menyempurnakan pembahasan.

Dalam *Majma' al-Anhur*, fikih mazhab Hanafi ia berkata: "Dari Imam Abu Hanifah, bahwa tidak mengapa menyerahkan semua zakat (wajib dan sunat) kepada mereka." Dari Imam Abu Hanifah: "Bolehnya menyerahkan zakat buat mereka."

Dalam Atsar, karangan Imam Muhammad dikemukakan, bahwa ada dua riwayat dari Imam. Berkata Muhammad: "Pendapat yang memboleh-kan, itulah pendapat yang kita ambil; karena sesungguhnya haramnya menerima zakat itu, hanyalah ketika di zaman Nabi s.a.w."

Dalam *Durr al-Muntaqa*, dikemukakan bahwa pendapat Imam memperbolehkan menyerahkan zakat Banu Hasyim untuk Banu Hasyim yang sejenis. Dari Imam: "Bahwa kebolehan itu di zaman kita bersifat mutlak." Berkata Tahawi: "Terhadap kebolehan itu kita mengambil pendapat. Pendapat ini ditetapkan pula oleh Wahsatani dan yang lain."[1] Syekhul Islam Ibnu Taimiah memperkuat pendapat yang menyatakan bolehnya Banu Hasyim mengambil zakat semua Banu Hasyim.[2] Pendapat tersebut dipegang oleh mazhab Ja'fariah.[3]

Pendapat yang paling keras dalam masalah ini, mazhab Zaidi yang tidak membolehkan menyerahkan zakat dari Hasyimi pada yang sejenisnya – menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab mereka – mereka menjadikan memakan bangkai bagi Hasyimi didahulukan daripada mengambil zakat. Mereka menyatakan: "Apabila memakan bangkai, madharat bagi dirinya, maka ia boleh mengambil zakat dengan cara meminjam, dan harus dikembalikan apabila telah memungkinkannya. Ini semua bagi orang yang madharat yang takut rusak dan mati, karena kelaparan, haus, telanjang dan yang sebangsanya."[4]

Apa Hukumnya Jika Mereka Tidak Mendapat Ghanimah dan Harta Fai?

Ada satu persoalan penting yang dihadapkan di sini, iaitu: apa hukumnya jika baitul-mal itu kosong dari harta ghanimah dan harta *fai*, atau baitul-mal itu dikuasai oleh orang yang tidak memberi bagian apa-apa kepada mereka?

---

1 *Majm al-Anhur*, dan halaman pinggir *Durr al-Muntaqa*, hal. 224.
2 *Mathalib Uli an-Nuha*, jilid 2, hal. 157.
3 *Fikih Imam Ja'far*, jilid 9, hal. 94. Pada hal. 95 dikemukakan bahwa zakat yang diserahkan dari orang lain, boleh buat mereka seperti zakat perdagangan, dan yang selain gandum (sya'ir), kurma kering dan kurma basah dari tanaman dan buahan.
4 *Syarh al-Azhar* dan *Hawasyi*nya, jilid 1, hal. 520-23.

Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak diberinya Banu Hasyim zakat, apabila dalam keadaan mereka diberi apa yang menjadi haknya dari baitul-mal. Apabila mereka tidak diberi dan kefakiran memadharatkan mereka, maka hendaknya mereka diberi bagian dari zakat. Memberi kepada mereka lebih utama daripada memberi kepada selain mereka. Sebagian lagi mensyaratkan kebolehan memberi zakat kepada mereka, yaitu dalam keadaan dharurat; yakni suatu keadaan di mana dihalalkan kepada mereka memakan bangkai. Maksud dari ibarat ini, bahwa keharaman itu bersifat tetap, dan sesungguhnya diperbolehkan kepada mereka zakat dalam keadaan dharurat, seperti benda-benda lain yang diharamkan.

Selain ulama Maliki ada pula yang berpendapat, bahwa sesungguhnya pada masa-masa terakhir ini keyakinan telah melemah, maka memberi zakat kepada mereka lebih mudah daripada membiarkan mereka berkhidmat kepada ahli zimmi, kafir dan orang jahat.[1]

Kita telah mengutip belum lama ini pendapat sebagian ulama Hanafi. Abu Said al-Istikhari dari mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa apabila hak mereka dari seperlima ghanimah itu terhalang, maka diperbolehkan memberi zakat kepada mereka, karena sesungguhnya diharamkannya zakat kepada mereka lantaran mereka mendapatkan hak dari bagian seperlima ghanimah, sehingga apabila mereka terhalang untuk mendapatkan haknya itu, maka wajib zakat diserahkan kepada mereka.

Imam Nawawi telah mengemukakan keterangan dari Imam Rafi'i, bahwa Muhammad bin Yahya, sahabat Imam Ghazali, telah memberikan fatwa seperti pendapat tersebut.[2] Demikian pula Ibnu Taimiah dan Qadhi Ya'qub dari mazhab Hanbali telah memperkuat kebolehan mereka menerima zakat orang lain, apabila mereka terhalang untuk mendapatkan bagian dari seperlima ghanimah dan harta *fai;* karena keadaannya membutuhkan dan dalam keadaan terpaksa.[3] Pendapat ini pun adalah mazhab Imamiah Ja'fariah juga.[4]

Jumhur ulama tidak sependapat dengan mereka tentang memberi zakat pada Banu Hasyim (saja atau bersama dengan Banu Muthalib, berbeda dengan pendapat yang lalu), walaupun mereka terhalang untuk menerima bagian seperlima dari ghanimah, dengan beralasan bahwa diharamkannya zakat itu bagi mereka karena memuliakannya mereka kepada Rasulullah s.a.w. Tujuan ini jelas tidak bisa hilang dengan sebab

---

1 *Hasyiah ash-Shawi,* jilid 1, hal. 232; *Fath Ali al-Malik,* jilid 1, hal. 141.
2 *Al-Majmu',* jilid 6, hal. 227-8.
3 *Mathalib Uli an-Nuha,* jilid 2, hal. 157.
4 *Fikih Imam Ja'far,* jilid 2, hal. 95.

terhalangnya mereka untuk mendapatkan bagian seperlima dari harta ghanimah.[1]

Munaqasyah dan Tarjih

Saya melihat bahwa pendapat yang menyatakan bahwa berhak diberi dari zakat kerabat-kerabat Nabi s.a.w. di zaman kita sekarang ini, adalah pendapat yang lebih unggul dan lebih kuat, karena terhalangnya mereka untuk mendapatkan seperlima dari ghanimah dan harta *fai*, di mana harta ini diberikan kepada kerabat Nabi di zaman Nabi s.a.w., sebagai pengganti dari Allah terhadap harta sedekah yang diharamkan bagi mereka. Bagian untuk kerabat rasul diterangkan Allah s.w.t. dalam firmanNya:

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِيْ الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ .

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil."[2]

Dan juga firmanNya:

مَاأَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِيْ الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ، كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ .

"Apa saja harta rampasan *(fai)* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."[3]

Pendapat yang menyatakan bahwa zakat itu diharamkan bagi mereka, karena kemuliaan mereka, maka sesungguhnya pendapat itu adalah tidak kuat. Yang paling utama adalah bahwa kemuliaan itu, semata karena membela dan menolongnya mereka kepada Nabi s.a.w., bahkan pembelaan itu dilakukan oleh mereka yang Muslim maupun yang kafirnya.

---

1 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 227.
2 Quran, 8:41.
3 Quran, 59:7.

Ini semua memperkuat pendapat Imam Syafi'i yang menyatukan Banu Muthalib pada Banu Hasyim, karena sesungguhnya mereka semua, bersabar bersama Nabi terhadap cercaan dan perbuatan yang menyakitkan serta terhadap kelaparan; mereka memasuki lembah, diam menghadapi orang Quraisy dan memutuskan tinggal dalam kegelapan. Apabila hilang penggantinya, yaitu bagian untuk kerabat Rasul, karena suatu sebab dari berbagai macam sebab, seperti kosongnya kas negara atau sewenang-wenangnya penguasa terhadap kas negara itu, maka wajiblah bagi mereka untuk tidak terhalang dalam menerima zakat. Kalau tidak, maka keutamaan yang mereka miliki itu akan berbalik menjadi kemadharatan buat mereka. Apabila kebanyakan ulama telah berpendapat tentang hilangnya bagian untuk kerabat Rasul, setelah meninggalnya Rasul, dan menjadikannya untuk kerabat Khalifah sesudahnya, atau dipergunakan untuk persenjataan dan jihad,[1] maka pasti pendapat mereka itu dengan membolehkan sesuatu yang digantikannya, yaitu zakat.

Alasan yang memperkuat ini, bahwa hadis yang dijadikan alasan oleh Jumhur ulama tentang haramnya zakat pada Banu Hasyim sampai hari kiamat, dan sebagian ulama mensejajarkan Banu Hasyim dengan Banu Muthalib, bahkan mereka menempatkan sahaya yang dimerdekakan mereka pada kedudukan yang sama dengan mereka dalam masalah hukum ini; alasan itu adalah alasan yang tidak jelas dalilnya untuk menetapkan hukum ini. Yang jelas, bahwa orang yang melihat hadis ini dengan penglihatan yang bebas dari fanatisma kesukuan dan taklid serta bebas dari masyhurnya hukum walaupun terkenalnya orang yang berpendapat itu, maka akan jelas baginya pendapat lain yang bukan diikuti oleh mereka, sebagai berikut:

1. Hadis Muthalib bin Rabi'ah menjelaskan, bahwa dua orang pemuda dari Banu Hasyim berkeinginan agar dijadikan pengurus

---

1 Riwayat Abu Ubaid dan Abu Yusuf tentang pajak dan Ibnu Jarir dalam menafsirkan ayat Anfal: "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang." (Quran, 8:41) dari Hasan bin Muhammad bin Hanafiah. Ia telah ditanya tentang bagian Rasul dan bagian kerabatnya. Maka ia menjawab: "Orang-orang telah berbeda pendapat tentang dua bagian ini, setelah wafatnya Rasulullah s.a.w., ada yang berpendapat: Bagian untuk kerabat, adalah untuk kerabat Nabi s.a.w., ada pula yang berpendapat untuk kerabat Khalifah; ada pula yang berpendapat bagian untuk Nabi s.a.w. diberikan kepada Khalifah sesudahnya. Hasan bin Muhammad berkata: Sepakatlah pendapat mereka untuk menjadikan dua bagian ini untuk membeli kuda dan persiapan-persiapan lain dalam perang sabilillah. Ia berkata: Dua hal ini terjadi di zaman Khalifah Abu Bakr dan Umar (*al-Amwal*, hal. 332; *Bidayat al-Mujtahid*, jilid 1, hal. 390-1, cet. al-Halabi). Bahkan Ali bin Abu Thalib ketika menjadi Khalifah mengikuti apa yang dilakukan Abu Bakr dan Umar (*al-Amwal*, ibid).

sedekah oleh Nabi s.a.w., sehingga mereka akan mendapatkan kemanfaatan dari sedekah itu, sebagaimana orang-orang telah mendapatkannya; maka Nabi s.a.w. bermaksud ingin menutup kesempatan ini pada dua pemuda tersebut, serta menjadikan keluarga dan kerabatnya teladan bagi orang lain dalam kemurahan dan pengorbanan, bukan dalam ghanimah dan mengambil kemanfaatan. Pada waktu Futh-Makkah ketika mereka meminta kepada Nabi untuk dijadikan penjaga Ka'bah dan pemberi air minum pada jamaah haji, Nabi s.a.w. mengizinkan mereka menjadi pemberi air, karena pada tugas itu terdapat beban dan tanggungjawab, lalu Nabi s.a.w. berkata kepada mereka: "Sesungguhnya kami akan mengangkat kalian sebagai pengurus/petugas, berdasarkan keutamaan kalian terhadap manusia, dan bukannya berdasarkan permintaan kalian."

Dan redaksi Imam Bukhari: "Bahwa sesungguhnya sedekah itu tidak layak buat keluarga Muhammad." Ini menunjukkan pada makruh tanzih/kurang terpuji, untuk membersihkan dan menjauhkan diri dari perbuatan ini, yang merupakan tempat persangkaan untuk mengambil sesuatu benda yang tidak halal, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Lutbiah. Atas dasar ini pula Ubadah bin Shamit dan yang lain menolak untuk menjadi pengurus sedekah, karena dalam tugas ini dikuatirkan tergelincir pada perbuatan yang dilarang. Landasan kepengurusan ini adalah untuk mengetatkan, karena ia berhubungan dengan harta umum, milik jamaah, hak kaum Muslimin yang membutuhkan atau hak orang yang dibutuhkan oleh kaum Muslimin. Maka setiap kelebihan hak yang diambil oleh kaum Muslimin. Maka setiap kelebihan hak yang diambil oleh pengurus, dipandang mempersempit orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan terhadap hak mutlaknya, dan dipandang memakan harta jama'ah dengan cara batal. Bersamaan dengan datangnya hadis ini, maka sesungguhnya sebagian besar dari para ulama dari mazhab-mazhab yang diikuti, memperbolehkan Banu Hasyim sebagai petugas zakat, sebagaimana telah kita kemukakan pada bagian (petugas zakat), dan hadis Abu Rafi' memperkuat pemahaman ini. Dan jelas pula bahwa dijauhkannya segala yang berhubungan dengan sedekah dari keluarga Nabi dan kerabat bukan karena kemuliaan keturunannya, melainkan untuk menghilangkan persangkaan buruk, mematahkan ocehan orang-orang yang berkata bohong dan memberikan suri teladan yang baik, mendidik keluarga Nabi dan orang-orang yang dimerdekakan untuk membiasakan dirinya memikul beban, bukannya berlomba-lomba terhadap ghanimah. Andaikan larangan itu berdasarkan

kemuliaan keturunan, tentu orang-orang yang dimerdekakan keluarga Nabi, tidak akan masuk dalam larangan itu.

2. Adapun hadis Hasan bin Ali dan ucapan Rasul s.a.w.: "Sepengetahuanku aku tidak memakan sedekah." Dan dalam riwayat Imam Muslim: "Tidak halal bagi kami sedekah." Menurut pendapat saya, ucapan Nabi s.a.w. itu keluar, sehubungan dengan keadaannya sebagai pemimpin umat dan kepala negara; karena terkumpulnya sedekah padanya menyebabkan tidak halalnya sedekah baginya dan tidak pula bagi keluarganya, karena sedekah itu merupakan milik bersama kaum Muslimin. Atas dasar ini pula diriwayatkan bahwa Umar meminum susu dari susu sedekah, karena kesalahan, maka ia memuntahkannya kembali.[1] Dan atas dasar ini pula, ia berkata dalam *al-Bahr:* "Tidak halal sedekah bagi penguasa, sebagaimana Rasulullah s.a.w. dan sebagaimana pula memuntahkannya Umar terhadap susu sedekah."[2]
3. Apabila kita memejamkan mata terhadap faktor-faktor ini dan apa yang tersirat dalam hadis tersebut, serta kita hanya melihat pada redaksi kata-kata semata, maka petunjuk apa yang dimaksud oleh kata (keluarga Muhammad itu), apakah ia secara pasti menunjukkan pada keturunan Banu Hasyim saja atau bersama dengan Banu Muthalib, sampai hari kiamat?

Tidak ada petunjuk yang pasti terhadap hal itu, keluarga Muhammad di sini seperti keluarga Ibrahim, dan seperti keluarga Imran dalam ayat Quran: "Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)."[3] Keluarga Imran dalam ayat ini adalah: Maryam dan putranya, Isa, Keluarga Ibrahim adalah: Ismail, Ishak, Ya'kub dan keturunannya. Bukan maksudnya keturunannya sampai hari kiamat. Allah s.w.t. telah berfirman tentang Ibrahim dan Ishak: "Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, dan ada (pula) yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata."[4] Dan di antara keturunan Ibrahim, dari Yahudi, ada yang merusak alam. Dan yang seperti ini, firman Allah s.w.t.: "Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun."[5] "Dan Kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya."[6] "Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk."[7]

---

1 Hadis riwayat Imam Malik dalam *Muwaththa'* – bab zakat.
2 *Al-Bahr az-Zakhar,* jilid 2, hal. 184.
3 Quran, 3:33.
4 Quran, 37:113.
5 Quran, 28:8.
6 Quran, 2:50.
7 Quran, 40:45.

Maka apakah difahami lain dari keluarga Fir'aun itu, melainkan dia sendiri atau bersama keluarganya dan orang yang paling dekat dan yang paling khusus baginya?

Di sini (keluarga Muhammad) mestilah tertentu pada keluarganya, yaitu istri-istrinya, anak-anaknya, keturunannya dan orang yang paling dekat dengannya.

Ini adalah hukum khusus bagi mereka pada waktu Rasulullah s.a.w. masih hidup, sebagaimana keterangan yang datang dari Imam Abu Hanifah, yang dijadikan pegangan oleh sahabatnya, yaitu Muhammad bin Hasan. Dan sebagaimana pula dikemukakan pengarang *Bahr az-Zakhar*, bahwa pendapat ini adalah salah satu pendapat Imam Malik; alasannya bahwa sedekah itu diharamkan bagi mereka untuk menghilangkan prasangka buruk, dan alasan ini hilang dengan sebab wafatnya Rasulullah s.a.w.[1]

Atas dasar itu maka gugurlah alasan yang dipergunakan oleh Imam Syaukani. Firman Allah s.w.t.: "Katakanlah (wahai Muhammad) aku tidak meminta kepada kamu sekalian dalam (menyebarkan) agama ini suatu upah." Andaikan Nabi menghalalkan sedekah buat keluarganya, kemungkinan besar mereka akan mencelanya. Dan ini terjadi pada waktu Rasulullah s.a.w. masih hidup; adapun sesudah wafatnya, maka keluarga Nabi itu adalah sama seperti kaum Muslimin lainnya, zakat diambil dari orang kayanya dan diberikan pada golongan fakirnya."

Sesungguhnya kita menyatakan hal itu, karena ada dua alasan:

Pertama, sesungguhnya syariat Islam pada seluruh hukumnya, tidak membedakan antara kerabat Nabi s.a.w. dengan manusia lain, akan tetapi ia menjelaskan bahwa manusia itu semua sama/sederajat, seperti gigi pada sisir. Demikian pula mereka sama dalam hak dan kewajibannya, sama dalam tanggungjawab dan akibat perbuatan yang dilakukannya. Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

وَايْمُ اللهِ لَوْسَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"Demi Allah! Andaikan Fatimah anak Muhammad mencuri, pasti kupotong tangannya."[2]

Dan ia bersabda pula:

مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

1 *Al-Bahr*, jilid 2, hal. 184.

2 Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim.

"Barangsiapa yang kurang beramalnya, maka tidak akan mempercepat kepadanya (meninggikan derajatnya) keturunannya."[1]

Kedua, dan ini yang paling penting, bahwa zakat itu dalam pandangan Islam adalah kewajiban yang bersifat pasti, hak yang jelas diketahui dan pajak yang tetap, pengambilannya dilakukan oleh penguasa dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, tidak ada keistimewaan dalam zakat itu antara seorang terhadap orang lainnya, dan selama orang yang mengambil itu, mengambilnya atas dasar haknya, maka tidak ada dosa baginya. Yang aneh adalah sebagian bahkan kebanyakan fuqaha itu mengharamkan zakat wajib bagi Banu Hasyim dan menghalalkan sedekah sunat bagi mereka, padahal kebajikan pada sedekah sunat itu lebih nyata. Andaikan benar haramnya sedekah pada keluarga Muhammad sampai dengan hari kiamat, tentu ini adalah sedekah sunat. Pendapat ini dikutip oleh Imam Hafiz dari sebagian fuqaha. Alasan mereka adalah bahwa mengambil yang wajib itu tidak berakibat kehinaan, berbeda dengan yang sunat.

Berdasarkan keterangan yang lalu, jelas bagi kita bahwa dalam masalah ini tidak ada ijma' ulama, sehingga orang yang membolehkan memberi zakat kepada mereka, jangan dianggap merobek benteng larangan ini. Dan kita pun telah melihat kebolehan itu dikutip dari Abu Hanifah dan pilihan sahabatnya, yaitu Muhammad. Pendapat ini merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'i dan satu pendapat dari mazhab Maliki. Hanya saja pada sebagian riwayat yang dikutip itu ada riwayat yang memperkuat pendapat yang menyatakan kebolehan itu dengan secara mutlak. Di antara lain keterangan yang terdapat dalam *al-Bahr*, bahwa Rasulullah s.a.w. telah memberikan sedekah pada janda-janda Banu Abdul Muthalib. Tetapi pendapat ini ditolak oleh pengarang *al-Bahr* dengan menyatakan bahwa sedekah itu adalah sedekah sunat.[2] Sebagaimana pula Abu Daud dalam sunahnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Ayahku telah mengutusku menghadap Nabi s.a.w. untuk membawa unta yang diberikan Rasulullah s.a.w. kepadanya dari unta sedekah. Dalam satu riwayat: "Aku membawa unta penggantinya."[3] Imam an-Nawawi telah menjawab hadis ini dengan dua jawaban:

---

1 Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim.

2 *Al-Bahr*, jilid 2, hal. 184.

3 Hadis riwayat Abu Daud pada bab sedekah pada Banu Hasyim. Terhadap hadis ini Imam Hudal-Mundziri tidak memberikan komentar apa-apa. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam an-Nasa'i, lihat, *Mukhtasara as-Sunan*, jilid 2, hal. 246.

Pertama, hadis ini ada sebelum diharamkannya sedekah pada Banu Hasyim, kemudian ia dibatalkan (dinasakh) oleh hadis-hadis yang telah kita terangkan di muka.

Kedua, hadis ini menerangkan bahwa Abbas meminjamkan unta pada orang-orang fakir, kemudian dibayarnya dari unta sedekah. Dan telah datang pula pada riwayat lain yang memperkuat alasan ini. Dengan kedua dasar ini Imam Khattabi telah mengemukakan jawabannya. Wallahu 'Alam.[1]

Tidak diragukan lagi, bahwa yang utama itu mengambil pada zahirnya hadis, tanpa mempergunakan ta'wil ataupun tanpa adanya nasakh.

Yang terang bagiku, bahwa bagi Imam Bukhari terhadap hukum masalah ini, tidak ada hadis yang sahih sanadnya dan jelas petunjuknya. Karenanya terhadap hal ini ia memberikan judul dengan pernyataannya (Bab tentang apa yang diterangkan dalam sedekah terhadap Nabi s.a.w. dan keluarganya). Kata-kata "apa yang diterangkan" menunjukkan pada keadaan melemahkan dan meragukan.

Ini dilihat dari sudut dalil naqal. Dan apabila kita memperhatikan hikmah syariat, maka jelaslah bahwa pengharaman sedekah pada Nabi s.a.w. dan keluarganya, pada waktu Nabi s.a.w. masih hidup, adalah untuk membersihkan dirinya dan keluarganya dari pengambilan sedekah agar supaya ia menjadi contoh yang luhur bagi kaum Muslimin tentang sikap menahan diri, bukan untuk mengambil. Dan hal ini sesuai pula dengan landasan yang tinggi yang dinyatakan:

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

"Bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah."[2]

Dan bahwa memberikan harta tanpa ada penggantian bendanya itu sendiri, atau kemanfaatan lain, adalah termasuk perbuatan yang istimewa dan utama orang yang memberi, daripada orang yang mengambil. Kadang-kadang keutamaan ini tidak jelas dalam pandangan orang banyak, yang menyerahkan pada penguasa mereka untuk mengambil zakat dari orang kaya, kemudian diberikan kembali kepada mereka. Adapun penguasa itu sendiri yang langsung mengurus zakat orang-orang Mu'min, maka yang utama baginya untuk tidak memperhias diri dengan keutamaan ini. Keluarga Nabi kedudukannya sama dengan penguasa itu dalam masalah tersebut.

---

1 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 227.

2 Hadis riwayat Bukhari pada bab mencukupkan diri dari meminta-minta pada *Kitab Zakat* dari hadis Hakim bin Hijam.

Dalam hukum ini ada rahasia lain, sebagaimana yang diperingatkan oleh Imam Dahlawi (India), yaitu: "Apabila Nabi mengambil sedekah untuk dirinya sendiri, dan memperbolehkan mengambilnya untuk orang-orang tertentu baginya dan orang yang akan mendapatkan kemanfaatan dari kemanfaatan yang didapat oleh Nabi, maka tentu hal ini akan menimbulkan persangkaan buruk bagi orang-orang yang berprasangka dan bagi orang yang berpendapat bahwa Nabi mengambil sesuatu yang bukan haknya, karenanya Nabi bermaksud menutup seluruh pintu-pintu tersebut; dan jelas kemanfaatannya akan kembali kepada mereka. Dan sesungguhnya zakat itu diambil dari orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang fakirnya, semata-mata karena sayang kepada mereka, memperhatikan mereka, mendekatkan dirinya pada kebajikan serta menyelamatkannya dari kejahatan.[1] Adapun haramnya zakat pada keluarga Nabi sampai hari kiamat, maka tidak nampak dari itu rahasia dan hikmah yang telah kita kemukakan.

Yang aneh dari orang-orang yang mengharamkan zakat terhadap Banu Hasyim dan Banu Muthalib dan tidak memperbolehkan kepada mereka untuk mengambil zakat, walaupun mereka terhalang untuk mendapatkan bagian seperlima dari ghanimah pada kas negara, karena tiadanya bagian seperlima ini, seperti di zaman sekarang ini atau karena sewenang-wenangnya penguasa terhadap kas negara ini, seperti pada zaman yang telah lampau; apa yang harus diperbuat oleh orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan dari golongan Banu Hasyim dan Banu Muthalib ini, apabila mereka tidak diberi bagian dari zakat, walaupun mereka mengalami keadaan darurat seperti ini! Dan apakah termasuk memulihkan keluarga Nabi s.a.w., membiarkannya dalam keadaan lapar sehingga mati, dan tidak memberinya dari harta zakat, padahal itu merupakan hak yang jelas?

Atas dasar ini maka jama'ah dari ulama mazhab Empat dan yang lainnya memfatwakan kebolehan mereka mengambil zakat, apabila mereka terhalang untuk mendapatkan seperlima dari harta ghanimah; karena itu merupakan tempat kebutuhan dan darurat.[2] Bahkan sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa memberikan zakat kepada mereka dalam keadaan ini, lebih utama daripada memberikannya kepada orang lain. Dan inilah pendapat yang paling tepat. Wallahu 'Alam.

---

1 *Hujjatulah al-Baalighah,* jilid 2, hal. 513.
2 *Syarh-Ghayat al-Muntaha,* jilid 2, hal. 157.

Pembahasan Keenam

Kesalahan dalam Menentukan Sasaran Zakat

Apa Hukumnya Apabila Orang yang Berzakat Salah dalam Menentukan Sasaran Zakatnya

Apabila orang yang berzakat salah, dan memberikan zakatnya kepada orang yang bukan termasuk sasaran zakat yang benar, karena ketiadaan ilmunya, kemudian jelas baginya kesalahannya itu, maka apakah zakatnya itu sah sehingga gugur, kewajiban zakat daripadanya? Atau apakah zakat itu tetap menjadi utang yang menjadi bebannya, sampai ia menempatkannya pada sasarannya yang benar?

Terjadi perbedaan pandangan fuqaha dalam masalah ini.

Abu Hanifah, Muhammad al-Hasan dan Abu Ubaid berpendapat bahwa dianggap sah apa yang telah dikeluarkannya dan ia tak usah dituntut untuk menyerahkan zakatnya kembali. Dari Ma'an bin Yazid. Ia berkata: "Adalah ayahku mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkannya, kemudian dinar-dinar itu diberikan pada seorang laki-laki yang ada di mesjid. Kemudian aku datang untuk mengambilnya, lalu aku datang kepada ayahku membawa dinar-dinar itu." Ayahku berkata: "Demi Allah, tidak kepadamu aku bermaksud memberikannya." Kemudian aku mengadukan persoalan ini kepada Nabi s.a.w. Lalu ia berkata: "Bagimu apa yang telah kau niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang telah kau ambil, wahai Ma'an." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari.

Hadis ini mengandung kemungkinan bahwa sedekahnya adalah sedekah sunat, hanya saja kata (Ma'an) pada ucapan Nabi (bagimu apa yang telah kau niatkan) memberikan pengertian yang bersifat umum.

Mereka beralasan pula dengan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. telah berkata: "Seorang laki-laki[1] telah berkata: "Janganlah kalian bersedekah dengan suatu sedekah pada waktu malam, kemudian ia keluar dengan sedekahnya lalu diberikan pada seorang pencuri (dalam keadaan ia tidak mengetahuinya). Pada waktu pagi orang-orang berkata: Seseorang pada malam tadi telah memberikan sedekah pada seorang pencuri. Orang itu berkata: "Wahai Allah, bagimu segala puji,[2] janganlah kalian bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian ia keluar dengan sedekahnya, lalu diberikan pada wanita pezina. Pada waktu pagi orang-orang berkata:

1 Laki-laki dari Banu Israil.

2 Ia memuji kepada Allah terhadap keadaan itu, karena ia tidak memuji pada keadaan yang kurang disenanginya, selain kepada Allah.

Ia telah bersedekah pada malam tadi pada wanita pezina. Kemudian orang itu berkata: Wahai Allah, segala puji bagiMu, janganlah kalian bersedekah dengan suatu sedekah. Kemudian ia keluar dengan sedekahnya, lalu diberikan pada orang kaya. Pada waktu pagi orang-orang berkata: Malam tadi orang itu telah memberikan sedekah pada orang kaya. Kemudian orang itu berkata (Ya Allah bagiMu segala puji, pada wanita pezina, pada pencuri dan pada orang kaya). Kemudian pada waktu tidurnya ia bermimpi bahwa dikatakan kepadanya: Adapun sedekah engkau pada pencuri, mudah-mudahan dapat memelihara dirinya, sehingga tidak mencuri lagi. Sedekah engkau terhadap pezina, mudah-mudahan bisa memelihara dirinya dari perbuatan zina dan sedekah engkau pada orang kaya, mudah-mudahan menjadi pelajaran baginya, sehingga ia mau menginfakkan harta yang telah dianugerahkan Allah kepadanya."[1] Dan karena Nabi s.a.w. telah berkata kepada orang yang telah meminta-nya sedekah: "Apabila engkau termasuk kelompok itu (mustahik zakat, pent.), maka aku akan memberikan hakmu itu." Dan Nabi telah memberi kepada dua orang laki-laki gemuk sambil berkata: "Apabila engkau berdua berkehendak, maka aku akan memberi zakat kepada engkau berdua, akan tetapi tidak ada bagian dalam zakat buat orang kaya dan buat orang yang kuat fisiknya yang mempunyai pekerjaan." Andaikan itu dianggap hakikat kaya, maka tentu tidak dianggap cukup dengan ucapan mereka berdua, sebagaimana keterangan dalam *al-Mughni*.[2]

Sebagai bandingan terhadap mereka yang mempermudah hal itu, ada segolongan jama'ah yang memperketatnya; mereka menetapkan bahwa tidak dianggap cukup menyerahkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerima, apabila jelas baginya kesalahan memberi itu; dan wajib pula baginya untuk menyerahkan zakat itu, kembali kepada orang yang berhak menerima. Karena yang pertama ia menyerahkan yang wajib kepada orang yang tidak berhak menerima, sehingga tidak lepas dari beban, sebagaimana halnya utang piutang manusia.

Mazhab Syafi'i lebih cenderung pada pendapat yang memperketat ini, sebagaimana terdapat dalam *Raudhah*,[3] dan yang lain.

Dalam mazhab Ahmad ada dua riwayat, apabila seseorang mengeluarkan zakat kepada orang yang dikira fakir, tetapi ternyata kaya; pertama: dianggap cukup, dan yang kedua: tidak dianggap cukup. Adapun apabila jelas orang yang mengambil zakat itu sahayanya, atau kafir, atau Banu Hasyim atau kerabat orang yang memberi, dari orang-orang tidak boleh

1 Riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim.

2 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 667.

3 *Raudhah*, jilid 2, hal. 328.

menyerahkan zakat kepadanya, maka jelas tidak dianggap cukup menyerahkan zakat kepada mereka itu.

Satu riwayat menyatakan, bahwa ada kesulitan untuk mengetahui orang fakir dari orang kaya, tidak yang lain. Hal ini sebagaimana firman Allah s.w.t.:

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ.

"Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya, karena memelihara diri dari minta-minta."[1]

Antara mereka dengan orang-orang itu, kita menemukan di antara fuqaha yang memperinci dan memisahkan antara satu bentuk dengan bentuk lain, sehingga mereka memperbolehkan yang sebagian dan melarang yang sebagian lagi.

Menurut Mazhab Hanafi

Barangsiapa yang menyerahkan zakatnya setelah melalui penyelidikan dan ijtihad, kepada orang yang dikiranya termasuk kelompok sasaran zakat yang benar, akan tetapi kemudian nyata baginya bahwa orang yang diberi zakat itu adalah orang kaya, atau zimmi, atau ayahnya, atau anaknya, atau istrinya atau Banu Hasyim, maka sahlah zakat itu, dan tidak wajib mengeluarkan zakat kembali, karena ia telah melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya." Adapun apabila nyata baginya bahwa orang yang diberi zakat itu adalah orang kafir harbi, walaupun mustamin (kafir yang mengadakan perjanjian untuk meminta keamanan), maka menurut satu riwayat dari Abu Hanifah, zakat itu sah dan tidak usah diulangi kembali, karena ia telah melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya pula. Menurut riwayat lain, bahwa zakat itu tidak sah, karena menghubungkan kekeluargaan dengan kafir harbi, tidak dianggap kebajikan menurut syara'. Karena itu pula menyerahkan sedekah kepada mereka, tidak dianggap ibadah, mengeluarkan zakat tersebut harus diulangi kembali. Pendapat ini adalah pendapat Abu Yusuf. Apabila ia menyerahkan zakat tanpa penyelidikan dan tanpa keraguan, misalnya tidak terlintas dalam hatinya apakah orang itu termasuk sasaran zakat yang benar atau bukan, kemudian jelas kesalahannya, misalnya ternyata orang itu bukan sasaran zakat yang benar, maka zakat itu tidak sah serta wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya kembali, karena ia telah gegabah dalam mengerahkan kemampuannya; tetapi apabila kemudian tidak

1 Quran, 2:273.

ternyata apa-apa, maka zakat itu dianggap sah. Tetapi apabila ia melakukan penyelidikan, kemudian menyerahkan zakat itu kepada orang yang disangkanya bukan sasaran zakat yang benar, atau ia ragu-ragu tetapi ia tidak menyelidiki, maka hal itu tidak diperkenankan, sehingga jelas baginya bahwa orang itu termasuk sasaran zakat yang benar. Apabila jelas ketetapannya maka menurut pendapat yang sahih, diperbolehkan mengeluarkan zakat itu. Mereka berpendapat, apabila orang yang diberi itu menempati posisi orang fakir, pekerjaannya sama dengan pekerjaan mereka, atau pakaiannya sama dengan pakaian mereka atau meminta kepadanya lalu diberinya, maka sebab-sebab ini semua, dianggap sama dengan pekerjaan menyelidiki; sehingga apabila jelas orang tersebut kaya, maka jangan kembali.

Apakah harus dikembalikan apa yang telah diambilnya karena kesalahan itu? Jika kafir harbi, maka jangan dikembalikan. Jika Banu Hasyim, maka terdapat dua riwayat: Adapun jika anak orang kaya, maka harus dikembalikan. Apakah ia mengikhlaskannya? Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Apabila tidak mengikhlaskannya, maka menurut satu riwayat disedekahkannya, sedangkan menurut riwayat lain harus dikembalikan kepada orang yang memberi.[1]

Menurut Mazhab Maliki

Apabila ia telah berijtihad, kemudian dalam kenyataannya menyerahkan zakat kepada orang yang bukan berhak menerimanya, seperti orang kaya dan orang kafir, akan tetapi ia menyangka bahwa orang tersebut adalah termasuk mustahik zakat; maka apabila dimungkinkan mengembalikannya, hendaknya diambil kembali apabila benda itu masih utuh, atau mengambil penggantinya dari orang tersebut, jika bendanya sudah hilang disebabkan oleh orang itu, seperti dimakam, dijual atau dihibatkan, sama saja apakah dalam keadaan ini orang yang mengambil tersebut, merasa tertipu atau tidak.

Adapun jika benda itu hilang dengan sebab yang turun dari langit, maka hendaknya diperhatikan: Apabila orang yang mengambil itu menipu dan memperdayakan orang yang memberi, misalnya dengan memperlihatkan kefakiran, padahal orang itu kaya, atau memperlihatkan Islam, padahal orang itu kafir; maka orang itu berkewajiban untuk mengembalikan pengganti zakat kepada orang yang memberinya. Apabila ia tidak menipu, maka tidak ada kewajiban apa pun pada orang yang mengambil itu; dan wajiblah bagi orang yang memberi itu untuk mengeluarkan zakatnya kembali; sebab yang pertama itu tidak sah, dikarenakan tidak tepat pada sasarannya yaitu orang-orang Muslim yang fakir.

1 *Ad-Darr al-Mukhtar* dan *Hasyiah*nya, jilid 2, hal. 73-74.

Ini semua pada keadaan di mana yang menyerahkan itu adalah langsung dirinya kepada orang yang berhak menerima. Apabila yang menyerahkan itu Imam atau wakilnya setelah melalui ijtihad, kemudian nyata baginya bahwa yang mengambil zakat itu bukan orang yang berhak menerima, maka zakat itu dianggap cukup, serta bagi si Imam tidak dibebani untuk mencari penggantinya buat orang-orang fakir. Sebab ia telah berijtihad demi kemaslahatan kaum Muslimin; sedangkan ijtihadnya itu adalah keputusan hukum yang tidak mengakibatkan berdosa, sehingga sebagian ulama mengemukakan bahwa zakat itu telah sah, walaupun dimungkinkan mengembalikannya.

Pendapat ini dibantah, bahwa pendapat Ahli-Mazhab, memberikan petunjuk, bahwa zakat itu harus diambil dari orang yang Hakim telah menyerahkan kepadanya, apabila ternyata orang itu bukan termasuk mustahik zakat, kalau memungkinkan untuk diambil. Dan ini adalah pendapat yang zahir; sebab bagaimana tidak harus diambil bila zakat itu berada pada tangan orang yang kaya?

Penguasa dalam hal ini seperti orang yang memberi wasiat dan pemuka Hakim, di mana para ulama bersepakat bahwa zakat itu dianggap cukup pada mereka berdua, apabila sulit mengembalikannya, dan mereka berdua tidak dibebani apa-apa, tetapi apabila dimungkinkan mengembalikannya, maka wajib dikembalikan; berdasarkan kesepakatan ulama.[1]

Menurut Mazhab Zaidi

Barangsiapa yang memberikan zakat kepada orang yang menurut ijma' ulama tidak berhak menerima, atau berdasarkan mazhab yang dianut, ia wajibkan mengeluarkan kembali, maka yang pertama itu tidak dianggap sebagai zakatnya. Adapun orang yang menurut ijma' ulama tidak berhak menerima zakat adalah orang-orang kafir, orang tua, anak dan orang kaya yang keadaan kayanya disepakati. Sehingga apabila zakat diserahkan kepada mereka, maka wajib mengeluarkan kembali zakatnya; sama saja apakah ia menyerahkannya dengan mengetahui akan haramnya atau tidak mengetahuinya, dan sama saja apakah pada waktu menyerahkan itu, ia mengira bahwa orang kafir itu adalah seorang Muslim, anak dan kedua orang tuanya dikira orang lain, dan orang kaya dikira orang fakir atau tidak mengira hal itu; sehingga dalam keadaan bagaimanapun juga ia harus mengulangi kembali zakatnya. Adapun orang yang keadaannya diperselisihkan, seperti kerabat yang wajib kita beri nafkah dan orang kaya yang keadaan kayanya dipertentangkan; maka apabila zakat diserahkan kepada mereka dan keadaan mazhab melarangnya, serta pada waktu

1 *Syarh al-Kabir* dan *Hasyiah Dasuqi*, jilid 1, hal. 501-2.

menyerahkan zakat, ia mengetahui bahwa orang yang diberi itu adalah kerabatnya dan mengetahui pula bahwa mazhab melarangnya, maka wajib baginya mengulangi kembali zakatnya, seperti keadaan orang-orang yang telah disepakati. Apabila ia menyerahkan zakat kepada mereka dalam keadaan tidak mengetahui keharamannya, atau bodoh terhadap mazhabnya, atau mengira mereka yang diberi itu orang lain, atau dikira orang kaya itu fakir, maka tidak wajib untuk mengulangi kembali zakatnya, karena sesungguhnya orang yang bodoh dalam masalah-masalah khilafiah itu dimaafkan, sebagaimana keadaan orang yang lupa atau mujtahid yang salah.[1]

Pendapat yang saya pilih dalam masalah ini adalah, bahwa orang yang melakukan penyelidikan dan berijtihad kemudian salah dalam ijtihadnya serta memberikan bukan pada sasarannya, maka hal itu dimaafkan, dan ia tidak dibebani apa-apa karena kesalahannya itu, karena ia telah mengerahkan sesuatu sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana dinyatakan oleh ulama mazhab Hanafi. Dan "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."[2] Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang itu sebagaimana halnya orang yang menyerahkan sedekah kepada pencuri, wanita penzina dan orang kaya.

Tetapi apabila ia gegabah dalam penyelidikannya dan tidak peduli siapa yang diberi zakatnya itu, kemudian ternyata ia salah terhadap sasaran yang tepat, maka kepadanya dibebani kesalahan itu sebagai akibat kelalaiannya, dan wajib pula baginya untuk mengulangi kembali zakatnya, sehingga zakat itu benar tepat pada sasarannya. Karena zakat itu adalah hak bagi mustahiknya, yaitu orang-orang fakir, miskin dan mustahik lain; dan tidak bebas tanggungjawabnya kecuali dengan memberikan zakat kepada mereka, atau wakilnya yaitu penguasa, sesuai dengan batas kemampuannya. Dan dalam dua keadaan ini, wajib pula bagi orang yang mengambil zakat, serta ia mengetahui pula bahwa itu adalah zakat, padahal ia bukan orang yang termasuk mustahiknya untuk mengembalikan zakat itu, atau mengembalikan penggantinya jika zakat itu telah rusak, dan jangan memakan bagian orang yang berhak menerima zakat, karena itu sama dengan mengisi perutnya dengan api neraka. Dan ini, apabila ia yakin atau kuat persangkaannya bahwa ia adalah bukan mustahik zakat, dan kalau tidak demikian, maka zakat itu menjadi miliknya; sebagaimana halnya jika ia mengambil zakat dalam keadaan ia tidak mengetahuinya, kemudian zakat itu rusak di tangannya. Adapun hadis: "Bagimu apa yang kau ambil wahai Ma'an," maka kemungkinan Ma'an itu adalah termasuk orang yang berhak menerimanya, walaupun ayahnya tidak menyukainya.

1 *Syarh al-Azhar* dan *Hawasyi*nya, jilid 1, hal. 526-7; *al-Bahr*, jilid 2, hal. 187.
2 Quran, 2:286.

Apabila penguasa salah dalam menetapkan sasaran zakat maka ia tidak dibebani apa-apa, karena ia adalah orang yang dipercayakan untuk memperhatikan kemaslahatan mustahik zakat, dan bagi si penguasa wajib mengambil kembali zakat itu dari tangan orang yang mengambilnya apabila masih berada di tangannya, berdasarkan pendapat mazhab Maliki.

BAGIAN KELIMA

CARA MEMBAYAR ZAKAT

Bab Kesatu	: Hubungan Pemerintah dengan Zakat
Bab Kedua	: Kedudukan Niat dalam Zakat
Bab Ketiga	: Menyerahkan Harga Zakat
Bab Keempat	: Memindahkan Zakat ke Tempat Bukan Penghasilan Zakat
Bab Kelima	: Mempercepat Mengeluarkan Zakat dan Mengakhirkan
Bab Keenam	: Pembahasan Lain di Sekitar Pembayaran Zakat

Pendahuluan

DALAM bab-bab terdahulu telah kita ketahui akan kewajiban zakat: kepada siapa diwajibkan, harta apa saja yang wajib dizakat dan ukuran masing-masing harta yang dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana telah kita ketahui pula: kepada siapa zakat itu harus diberikan, siapa yang termasuk mustahik zakat dan siapa pula yang tidak boleh menerima zakat.

Masih ada lagi yang perlu kita ketahui, apakah si mukallaf yang langsung menyampaikan zakat itu pada mustahiknya atau diurus pemerintah dan penguasa? Dan apakah ini pada semua harta atau hanya pada sebagian saja, sedang sebagian yang lain tidak? Apa hukumnya jika penguasa ikut campur mengambil atau meminta zakat, padahal keadaan si penguasa itu zalim dan kafir? Apa pula hukumnya jika penguasa mengambil zakat dengan cara paksa tanpa ada niat dari si mukallaf? Apakah diperbolehkan bagi penguasa atau si mukallaf memindahkan zakat dari tempat di mana harta zakat itu berada ke tempat lain? Dan apa batasannya dalam hal ini? Apakah diperbolehkan menyerahkan harganya dalam zakat atau diwajibkan mengeluarkan bendanya yang dinash itu – tidak boleh tidak? Apakah diperbolehkan mengakhirkan zakat? Apa hukumnya jika diakhirkan? Dan apakah gugur kewajiban zakat dengan sebab diakhirkan? Dan apa hukum mempercepatnya? Juga apakah diperbolehkan menyembunyikan zakat? Apa siksaan orang yang menyembunyikannya? Dan apa pula hukumnya orang yang lari dari kewajiban zakat dan mencari alasan mau menggugurkan kewajibannya?

Jawaban atas pertanyaan ini semua dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dan pembahasan-pembahasan lain yang berhubungan dengan pembayaran zakat, akan kami uraikan dalam bab-bab berikut ini.

BAB I

HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN ZAKAT

Tanggungjawab Pemerintah dengan Urusan Zakat

ZAKAT, sebagaimana telah jelas bagi kita, adalah kewajiban yang bersifat pasti, telah ditetapkan sebagai "suatu kewajiban dari Allah". Dikeluarkan oleh orang yang mengharapkan ridha Allah dan balasan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Tidak dilaksanakan oleh orang yang lemah keyakinannya terhadap hari kemudian/akhirat, dan orang yang sedikit rasa takutnya kepada Allah – yang cintanya pada harta, mengalahkan kecintaannya kepada Allah s.w.t.

Kemudian selain daripada itu, bahwa pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa; dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur – dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima.

Dalil Quran terhadap Hal itu?

Dalil yang paling jelas dalam masalah ini, bahwa Allah s.w.t. telah menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat ini – baik pengumpul maupun pembagi zakat – dengan nama "amilina alaiha/petugas zakat". Mereka ini harus diberi bagian dari harta zakat, agar tanggung jawab dan kewajiban dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Allah s.w.t. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ، فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[1]

Dan tidaklah ada tempat sesudah nash sarih dalam Quran ini, untuk meringankannya orang yang meringankan, takwilnya orang yang mentakwil dan keinginannya orang yang mempunyai keinginan, dan terutama setelah ayat ini menjadikannya sebagai asnaf zakat dan menetapkannya dengan "kewajiban dari Allah". Dan siapa yang berani mengingkari suatu ketetapan yang telah ditetapkan Allah?

Allah s.w.t. telah berfirman dalam surat yang menerangkan sasaran zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka."[2]

Jumhur ulama Muslimin, dahulu maupun sekarang, telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah dalam ayat ini adalah zakat, sebagaimana hal ini telah kita terangkan dalam bab pertama.

Dalil yang paling jelas dalam bab ini, bahwa terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di zaman Abu Bakr, berpegang pada ayat ini. Dan ayat ini pun menunjukkan, bahwa yang mengambil zakat itu Nabi s.a.w. sendiri, sambil mendoakan mereka. Tidak terdapat seorang sahabat pun yang menyatakan, bahwa ayat tersebut bukan untuk zakat wajib. Demikian pula sikap ulama-ulama Islam sesudah mereka dalam rangka menolak segala yang subhat itu. Dan sebagaimana apa yang mereka nyatakan, bahwa perintah yang terdapat dalam firman Allah s.w.t.: "Ambillah olehmu dari harta-harta mereka sedekah," maksudnya terhadap Nabi s.a.w. dan kepada setiap orang yang mengurus urusan kaum Muslimin sesudahnya, berdasarkan atas apa yang telah kita uraikan sebelumnya.

Hadis-hadis Nabi

Apa yang diterangkan di atas adalah apa yang terdapat dalam Quran. Adapun keterangan yang berasal dari sunah Nabi adalah sebagai berikut:

---

1 Quran, 9:60.
2 Quran, 9:103.

Dalam hadis sahih Bukhari-Muslim dan yang lain – dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi s.a.w. ketika mengutus Mu'az ke Yaman, beliau berkata:

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِيْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ أَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

"Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah s.w.t. telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka, untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka, dan takutlah akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah s.w.t. (Hadis riwayat Jama'ah dari Ibnu Abbas).

Alasan yang kita dapatkan dari hadis ini adalah ucapan Rasulullah s.a.w. tentang sedekah wajib: "Sedekah itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir."

Hadis ini menjelaskan, bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat.

Syekh Islam Hafiz Ibnu Hajar berkata: "Hadis ini bisa dijadikan alasan, bahwa penguasa adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, baik ia sendiri secara langsung maupun wakilnya. Maka barangsiapa di antara mereka menolak mengeluarkan zakat, hendaknya zakat diambil dari orang itu dengan cara paksa.[1]

Pendapat ini dikutip oleh Imam Syaukani dengan nashnya dalam *Nail al-Authar.*[2]

Telah pasti pula bermacam-macam yang menetapkan tugas *amilin* atas zakat. Terkadang mereka disebut *as-su'at*/pekerja atau *al-musaddaqin*/ yang menerima sedekah.

Kita telah menerangkan sedikit tentang mereka – sasaran *amilin alaiha*/petugas zakat, dalam bab yang telah lalu. Sebagaimana pula telah tetap berbagai macam hadis lain dalam menerangkan kewajiban mukallaf atas zakat yang diberikan pada petugas itu. Berikut ini akan saya jelaskan yang paling penting dari hadis-hadis tersebut.

---

1 *Fathul Bari,* Ibnu Hajar, jilid 3, hal. 23, ketika mensyarah hadis wasiat Mu'az dari hadis sahih Bukhari: *Kitab Zakat.* Bab *Mengambil sedekah dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir, di mana mereka berada.*

2 *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 124, cet. kedua, Musthafa al-Halabi.

Sunah Amaliah dari Nabi s.a.w. dan Khulafaur-Rasyidin

Keterangan ini berdasarkan sunah *kauliah*/ucapan Nabi yang diperkuat oleh sunah *amaliah* dan fakta sejarah yang berlaku di zaman Rasulullah s.a.w. dan Khulafaur-Rasyidin dan sesudahnya.

Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhish,* ketika mentakhrij keterangan yang dikemukakan Imam Rafi', bahwa Rasulullah s.a.w. dan Khulafaur-Rasyidin dan sesudahnya, senantiasa mengutus petugas untuk mengambil zakat. Ini adalah riwayat yang masyhur.

Dalam hadis sahih Bukhari-Muslim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. telah menjadikan seorang laki-laki dari Azad yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai petugas dalam segala urusan zakat. Dalam hadis sahih Bukhari-Muslim pula dari Umar, bahwa ia telah mempekerjakan Ibnu Sa'di untuk menjadi petugas zakat. Dari Abu Daud, bahwa Nabi s.a.w. telah mengutus Abu Mas'ud sebagai petugas zakat. Dalam musnad Ahmad dikemukakan, bahwa Rasulullah s.a.w. telah mengutus Abu Jahm bin Huzaifah sebagai petugas zakat. Dalam musnad Ahmad pula dikemukakan, bahwa ia telah mengutus Amir sebagai petugas zakat. Dalam musnad Ahmad dari hadis Qurrah bin Da'mush, bahwa ia telah mengutus Qais bin Sa'ad sebagai petugas zakat. Dalam musnad Ahmad dari hadis Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah s.a.w. telah mengutusnya untuk mengambil zakat dari orang yang wajib mengeluarkan. Ia pun telah mengutus Wahid bin Uqbah sebagai petugas zakat untuk mengambil zakat Banu Musthalik.

Imam Baihaqi telah meriwayatkan dari Imam Syafi'i, bahwa Abu Bakr dan Umar telah mengutus petugas untuk mengambil zakat. Hadis ini diriwayatkan Imam Syafi'i dari Ibrahim bin Sa'ad az-Zuhri. Ia menambahkan, bahwa mereka tidak pernah mengakhirkan mengambil zakat di setiap tahunnya. Berkata Imam Syafi'i dalam kaul kadimnya: "Diriwayatkan dari Umar, bahwa ia mengakhirkan mengambil zakat dalam tahun bencana, kemudian ia mengutus petugas zakat untuk mengambil (zakat tahun itu). Dalam *Thabaqat Ibnu Sa'ad* dikemukakan, bahwa Nabi s.a.w. telah mengutus petugas zakat kepada orang Arab pinggiran di bulan Muharram tahun kesembilan. Keterangan ini dalam *Maghazi* Imam Waqidi dengan sanadnya, dalam keadaan ditafsirkan.[1]

Ibnu Sa'ad menerangkan nama-nama petugas zakat itu dan nama suku-suku yang didatanginya.

Uyayinah bin Hisn diutus ke Banu Tamim. Buraidah bin Hasib diutus ke Banu Aslam dan Banu Ghifar – menurut satu pendapat yang diutus

---

1 *At-Talkhish*, jilid 2, hal. 159-160; cet. Kairo.

adalah Ka'ab bin Malik. Abbad bin Bisyr Asyhali diutus ke Banu Sulaim dan Banu Muzainah. Rafi' bin Makis diutus ke Banu Juhainah. Amr bin Ash diutus ke Banu Fazarah. Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi diutus ke Banu Kilab. Busr bin Sufyan al-Ka'bi diutus ke Banu Ka'ab. Ibnu Lutibah Azdi diutus ke Banu Zibyan. Seorang laki-laki dari Banu Sa'ad Huzaim diutus untuk mengambil sedekah mereka.

Ibnu Sa'ad berkata: "Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan petugas zakat untuk memaafkan mereka dan memelihara kedermawanan hartanya."[1]

Ibnu Ishaq mengemukakan tentang adanya golongan lain yang diutus Nabi s.a.w. ke daerah dan suku lain di Jazirah Arabia. Muhajir bin Abu Umayyah diutus ke daerah Sana', kemudian ia mengeluarkan harta yang ada padanya. Ziad bin Labid diutus ke Hadramaut. 'Adi bin Hatim diutus ke Banu Thay dan Banu Asad. Malik bin Nuwairah diutus untuk mengambil zakat Banu Hanzalah.

Sedekah Banu Sa'ad diambil oleh dua petugas: Zubraqan bin Nadr diutus ke satu daerah dan Qais bin Ashim ke daerah lain. Ala' bin Hadrami diutus ke Bahrain. Ali diutus ke Najran, untuk mengumpulkan sedekah mereka, kemudian ia datang kepadanya mengambil pajak mereka.[2]

Dalam *Taratib al-Idariah*, Imam Kattani, dikutip pendapat Ibnu Hazm dalam *Jawami' as-Siar;* dari Ibnu Ishaq serta Kila'i dalam *Sirah;* dari Ibnu Hajar dalam *Isabah*, yang menerangkan beberapa nama sahabat yang ditugaskan Nabi s.a.w. untuk mengurus dan mengatur pembukuan sedekah. Ia berkata: "Ibnu Hazm berkata dalam *Jawami' as-Siar:* "Sekretaris Rasulullah s.a.w. dalam urusan zakat, adalah Zubair bin Awwam. Apabila Zubair tidak ada atau berhalangan, maka yang menjadi pengganti Jahm bin Salth dan Huzaifah bin Yaman."[3]

Ia berkata: "Diungkapkan dalam *Isabah,* oleh Arqam bin Abu Arqam az-Zuhri, ia mengemukakan bahwa Imam Tabrani telah mengeluarkan satu riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah s.a.w. telah memperkerjakannya sebagai petugas zakat. Diungkapkan pula Kafiyah bin Sabi'i al-Asadi, ia mengutip dari al-Waqidi, bahwa Rasulullah s.a.w. telah menugaskan untuk mengambil sedekah dari kaumnya. Diungkapkan pula oleh Huzaifah bin Yaman al-Azdi, ia mengutipnya dari Ibnu Sa'ad, bahwa Rasulullah s.a.w. telah mengutusnya sebagai petugas zakat bagi kaum Azdi. Diungkapkan pula dalam *Isabah,* oleh Kahl bin Malik al-Huzali,

1 *Thabaqat Ibnu Sa'ad,* jilid 2, hal. 160, cet. Beirut.
2 *Zaadal-Ma'ad,* jilid 2, hal. 472.
3 *Tarabibal-Idariah,* hal. 398.

bahwa Rasulullah s.a.w. telah menugaskan untuk mengambil sedekah Banu Huzail. Diungkapkan pula di dalamnya oleh Khalid bin Barsa', bahwa Abu Daud dan Nasa'i, telah mengeluarkan riwayat dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Aisyah, bahwa Nabi s.a.w. telah mengutus Abu Jahm bin Huzaifah sebagai petugas zakat. Diungkapkan pula oleh Khalid bin Said bin al-'Ash al-Umawi, bahwa Rasulullah s.a.w. telah menugaskannya untuk mengambil sedekah Banu Muzhij. Diungkapkan pula oleh Khuzaimah bin Ashim al-Ukli, bahwa Ibnu Qani', telah menerima riwayat dari Saif bin Umar dari Muyassar bin Abdillah bin 'Adas, bahwa 'Adas dan Khuzaimah menjadi utusan Nabi s.a.w.; Khuzaimah ditugaskan ke semua pihak yang mengadakan perjanjian, kemudian Rasulullah s.a.w. menulis surat kepadanya: "Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah s.a.w. kepada Khuzaimah bin Ashim. Aku mengutusmu sebagai petugas zakat kaummu, maka mereka janganlah berbuat aniaya dan jangan pula dianiaya." Diterangkan oleh Rasyathi, ia berkata: "Dibiarkannya surat itu oleh Abu Umar."

Diungkapkan pula oleh Sahm bin Minjab at-Tamimi, yang dikutip dari *Tabari,* bahwa ia termasuk salah satu petugas Nabi s.a.w. untuk mengambil sedekah Banu Tamim. Ketika Rasulullah s.a.w. meninggal dunia, ia tetap menjadi petugas itu. Diungkapkan pula oleh Ikrimah bin Abu Jahl, dikutip dari *Tabari,* bahwa Rasulullah s.a.w. telah menugaskannya sebagai petugas zakat kaum Hawazin, di tahun wafatnya Rasul. Diungkapnya oleh Malik bin Nuwairah, bahwa ia termasuk salah satu pengawal raja-raja, dan Rasulullah s.a.w. telah menugaskan sebagai petugas zakat kaumnya. Diungkapkan oleh Mutamim bin Nuwairah at-Tamimi, ia berkata, bahwa Rasulullah s.a.w. telah menugaskan mengambil zakat Banu Tamim. Dan dalam *tarjamah* Mirdas bin Malik al-Ghanawi, bahwa Rasulullah s.a.w. telah menugaskannya untuk mengambil zakat kaumnya."

Dengan begitu, Nabi s.a.w. telah menutup seluruh jazirah, kurang lebih[1] dengan petugas zakatnya untuk mengurus dan mengelola kewajiban ini dari orang yang wajib mengeluarkan, dan membagikannya kepada mustahik zakat.

Rasulullah s.a.w., sebagaimana telah kita kemukakan di atas, membekali mereka dengan nasihat dan ajaran bagi mereka dalam rangka

1 Lihat peta seperti yang sudah kita kutip dari majalah *Khadharathul al-Islam,* cet. Damaskus, yang menjelaskan kejadian-kejadian penting dalam sejarah kehidupan Nabi, semuanya dengan peta-peta yang bagus. Di antaranya adalah ini. Walaupun belum mencukupi, kecuali kepada orang yang diterangkan oleh Ibnu Ishaq; akan tetapi tempat kabilah-kabilah di peta itu cukup untuk menjelaskan maksud ini.

bermuamalah dengan pemilik harta, dan senantiasa berwasiat, agar mereka memperlihatkan rasa sayang dan memberikan kemudahan kepada para pemilik harta, dengan tanpa meremehkan hak Allah. Sebagaimana pula keadaan petugas itu yang sangat takut sekali dari mendapatkan harta umum dengan tanpa hak, walaupun sedikit, kadang pula di antara mereka ada yang mengawasinya. Sebagaimana dinyatakan bahwa Ibnu Latibah, ketika ia mengutus pengawasannya. Berkata Ibnu Qayyim: "Bahwa ini semua merupakan alasan untuk mengawasi petugas dan orang yang dipercayakan untuk itu. Apabila jelas khianat mereka, maka mereka harus disingkirkan dan diganti oleh orang yang terpercaya.[1]

Ini semua menunjukkan kepada kita dengan jelas, bahwa sejak zaman Nabi s.a.w., masalah zakat itu adalah urusan dan tugas pemerintah. Atas dasar ini pula Rasulullah s.a.w. memerlukan sekali untuk menugaskan petugas zakat pada setiap kaum dan suku bangsa yang telah masuk Islam; petugas itu mengambil zakat dari orang kaya dan membagikannya pada mustahiknya. Demikian pula para Khalifah sesudahnya. Atas dasar ini para ulama berkata: "Wajib bagi si Imam untuk menugaskan petugas yang akan mengambil sedekah, karena Nabi s.a.w. dan para Khalifah sesudahnya, senantiasa mengutus petugas zakat ini, karena di antara manusia itu ada yang memiliki harta, akan tetapi tidak mengetahui apa yang wajib baginya; ada pula yang kikir, sehingga wajib baginya mengutus orang yang akan mengambilnya.[2]

Adapun orang yang memiliki harta dari anggota masyarakat, hendaknya mereka membantu para petugas itu dalam melaksanakan tugasnya, dan memberikan kepada mereka apa yang wajib baginya dan jangan menyembunyikan sedikit pun juga dari harta zakatnya. Inilah yang diperintahkan Rasulullah s.a.w., dan ini pula yang diperintahkan para sahabat.

Dari Jarir bin Abdillah. Ia berkata: "Orang-orang dusun telah datang kepada Rasulullah s.a.w. Mereka berkata: "Sesungguhnya para petugas zakat telah datang kepada kami, yang mana mereka menganiaya kami." Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ridhailah oleh kamu sekalian terhadap petugas zakatmu."[3]

Dari Jabir bin Atik, semoga Allah meridhainya, bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Akan datang kepada kamu sekalian para petugas yang tidak kamu sukai. Maka apabila mereka datang, sambutlah dan biarkanlah mereka dengan apa yang diinginkannya. Apabila mereka adil, maka akan bermanfaat buat dirinya dan apabila mereka berlaku aniaya,

---

1 *Zaad al-Ma'ad.*

2 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 167; *ar-Raudhah*, jilid 2, hal. 210.

3 Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya.

maka akan madharat bagi dirinya. Sesungguhnya sempurnanya zakat kamu sekalian adalah ridhanya mereka, dan hendaknya mereka berdoa buat kamu sekalian.[1]

Dari Anas semoga Allah meridhainya, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: "Apabila aku membayar zakat pada utusanmu, maka apakah aku terlepas dari kewajiban zakat itu terhadap Allah dan RasulNya?" Nabi berkata: "Ya, jika engkau membayar zakat pada utusanku, maka engkau telah bebas dari kewajiban zakat, kepada Allah dan RasulNya, bagimu pahala zakat itu, dan dosanya bagi orang yang mengganti zakat itu.[2]

Fatwa Sahabat

Dari Sahl bin Abu Salih dari ayahnya. Ia berkata: "Telah terkumpul padaku nafkah yang telah sampai batas nisab zakat, kemudian aku bertanya pada Sa'ad bin Abu Waqash, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Abu Said al-Khudri, bagaimana jika aku membagikan atau menyerahkannya pada penguasa? Mereka semuanya memerintahkan kepadaku untuk

---

1 Hadis riwayat Abu Daud, sebagaimana terdapat dalam *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 155, cet. Usmaniah. Berkata Imam Nawawi, dalam *al-Faidhi:* "Adalah diragukan lagi bahwa Nabi s.a.w. tidak pernah menugaskan orang yang zalim, akan tetapi para petugas semua berusaha untuk menegakkan keadilan; bagaimana tidak, sebab di antara mereka adalah Ali, Umar dan Mu'az. Dan mohon perlindungan dari Allah bahwa Rasulullah s.a.w. menugaskan orang yang zalim, maka maksudnya: "Akan datang kepada kamu sekalian petugas yang meminta zakat kepada kamu sekalian, sedangkan nafsu diikat akan kecintaan harta, maka kamu membenci mereka dan kamu mengira, mereka itu orang-orang zalim, padahal mereka samasekali tidaklah demikian." Maka ucapan Nabi: "Apabila kamu sekalian berlaku aniaya" didasarkan pada persangkaan ini. Hal itu ditunjuki oleh lafaz *in* yang menunjukkan pada syarat", ia menunjukkan pada perkiraan, bukan pada kenyataannya. Berkata Imam Mazhari; karena hukum mencakup seluruh zaman, maka Nabi berkata: "Apabila mereka mengambil zakat, kamu tidak mencegah mereka, walaupun mereka berlaku aniaya kepada kamu sekalian; karena sesungguhnya menentang mereka, sama dengan menentang penguasa, karena mereka diperintahkan oleh penguasa itu. Dan menentang penguasa itu akan menimbulkan fitnah dan pemberontakan kepadanya." Imam Manawi menolak pendapat ini, karena alasan, andaikan ia menentangnya, tentu diperbolehkan menyembunyikan harta, padahal kenyataannya tidak boleh; karena ucapan Nabi di dalam sebuah hadis (Kami menyembunyikan harta kami, sekedar karena melewat batasnya mereka. Ia berkata: tidak) adapun petugas selain kita (Demikian pula: kemungkinan yang benar, adalah yang lainnya), artinya Nabi s.a.w. menyatakan bahwa membenci petugas yang zalim adalah wajib dan meridhainya terhadap apa yang mereka cari dengan cara zalim, adalah haram" (*Faidul-Qadir*, jilid 1, hal. 475).

2 Ia menisbatkannya dalam *al-Muntaqa* pada Imam Ahmad, *Nail-al-Authar.*

menyerahkan zakat pada penguasa, tidak ada seorang pun dari mereka yang berbeda pendapat tentang urusanku itu." Dalam satu riwayat dikemukakan: "Aku bertanya kepada mereka: "Apakah penguasa ini melakukannya sesuai dengan apa yang kalian ketahui? (Ini terjadi di zaman Banu Umayyah), sehingga aku menyerahkan zakatku kepada mereka?" Mereka semuanya menjawab: "Ya, serahkanlah zakat itu pada mereka."

Riwayat ini dikemukakan oleh Imam Said bin Mansur dalam musnadnya.[1]

Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata: "Serahkanlah sedekah kamu sekalian pada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kamu sekalian. Barangsiapa yang berbuat baik, maka akan bermanfaat buat dirinya dan barangsiapa yang berbuat dosa maka akan madharat bagi dirinya." Dari Qaj'ah, budak yang dimerdekakan Ziad, sesungguhnya Ibnu Umar berkata: "Serahkanlah zakat kamu sekalian pada penguasa, walaupun dengan itu mereka mempergunakannya untuk minum khamar." Berkata Imam Nawawi: "Keduanya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad sahih atau sanad hasan."[2]

Dari Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata kepada budak yang dimerdekakannya yang mengurus hartanya di Thaif: "Apa yang kau lakukan terhadap sedekah hartaku?" Ia menjawab: "Sebagian aku sedekahkan sendiri dan sebagian lagi aku serahkan pada penguasa." Mughirah berkata: "Atas dasar apa hal itu kamu lakukan?" (Mughirah membencinya, karena ia telah menyerahkan zakat itu secara langsung oleh dirinya sendiri). Ia menjawab: "Para penguasa itu mempergunakan harta zakat untuk membeli tanah dan mengawini wanita." Mughirah menjawab: "Serahkanlah harta itu kepada penguasa. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah menyuruh kita untuk menyerahkan zakat kepada mereka." Diriwayatkan oleh Imam Daihaki dalam *as-Sunan al-Kabir*.[3]

Hadis-hadis yang tegas ini semuanya berasal dari Rasulullah s.a.w.; dan fatwa-fatwa yang tepat ini berasal dari para sahabat yang mulia. Semuanya menjadikan kita mengetahui, bahkan meyakini bahwa yang pokok dalam pandangan syariat Islam, zakat itu diurus oleh pemerintah yang Muslim; ia mengambilnya dari orang yang wajib mengeluarkan dan membagikan pada orang yang berhak menerima, dan masyarakat berkewajiban untuk membantu para penguasa dalam urusan ini, sebagai pengakuan akan keharusan adanya keteraturan, memperkokoh bangunan Islam dan memperkuat baitul-mal kaum Muslimin.

---

1 Sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*.

2 Hadis dan atsar, ini semuanya dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*, jilid 6, hal. 162-4.

3 *Ibid.*

Rahasia Adanya Peraturan ini

Terkadang ada orang yang berkata: "Agama-agama itu senantiasa membina nurani dan menghidupkan kalbu, dan menciptakan perumpamaan-perumpamaan yang tinggi nilainya dalam pandangan manusia, kemudian menuntun mereka dengan pengekangan terhadap segala keinginan kepada taubat kepada Allah; atau menggiring mereka dengan cemeti ketakutan dari siksa Allah, membiarkan para penguasa membuat batasan-batasan, peraturan-peraturan, memerintah dan menyiksa."

Ini semua termasuk kegiatan politik dan bukan termasuk sikap beragama.

Dan jawabannya, bahwa hal yang demikian itu hanya tepat bagi agama selain Islam, sedangkan untuk agama Islam, hal itu adalah tidak tepat samasekali, karena Islam meliputi akidah dan sistem, akhlak dan undang-undang Quran dan kekuasaan. Dalam pandangan Islam manusia itu tidaklah berpisah: kepingan yang satu untuk agamanya, dan kepingan lain untuk dunianya. Dan demikian pula kehidupan itu tidak dipecah-pecah; sebagian untuk kaisar dan sebagian lagi untuk Allah. Sesungguhnya kehidupan dan segala aspeknya, manusia serta seluruh alam semesta ini, hanyalah semata untuk Allah Zat yang Tunggal dan Maha Pemaksa. Islam telah datang membawa risalah yang mencakup dan memberi petunjuk. Selain satu tujuannya adalah membebaskan pribadi manusia dan memuliakannya; mengangkat derajat masyarakat dan membahagiakannya; mengarahkan masyarakat dan pemerintahan atas hak dan kebajikan; mengajak seluruh umat manusia pada Allah, agar supaya mereka menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan suatu apa pun juga, dan tidak menjadikan sebagian di antara mereka tuhan-tuhan selain Allah.

Sehubungan dengan hal ini, datanglah aturan zakat. Ia tidak dijadikan sebagai urusan pribadi, akan tetapi merupakan tugas pemerintahan Islam. Islam mewakilkan penugasan menarik zakat, membagikannya pada mustahiknya. Hal itu dilakukan, oleh karena berbagai faktor:

Pertama, sesungguhnya kebanyakan manusia telah mati hatinya atau terkena penyakit dan kelemahan/kurus kering. Untuk itu ada jaminan bagi si fakir dan haknya tidak diabaikan begitu saja.

Kedua, si fakir meminta kepada pemerintah, bukan dari pribadi orang kaya, untuk memelihara kehormatan dan air mukanya dari perasaan belas kasih oleh sebab meminta, serta memelihara perasaan dan tidak melukai hatinya dari gunjingan dan kata-kata yang menyakitkan.

Ketiga, dengan tidak memberikan urusan ini pada pribadi-pribadi berarti menjadikan urusan pembagian zakat sama besarnya. Sebab terkadang banyak si kaya yang memberikan zakat pada seorang fakir saja,

sementara fakir yang lain terlupakan. Tidak ada seorang pun yang mengerti keadaannya, padahal terkadang keadaannya lebih membutuhkan.

Keempat, sesungguhnya zakat itu bukanlah hanya diberikan pada pribadi fakir, miskin dan ibnu sabil saja, akan tetapi ada di antara sasarannya yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum Muslimin bersama, yang tidak bisa dilakukan oleh perorangan, akan tetapi oleh penguasa dan Lembaga Musyawarah Jama'ah kaum Muslimin, seperti memberi zakat pada golongan muallaf, mempersiapkan perlengkapan dan orang-orang untuk jihad fi sabilillah serta mempersiapkan para da'i untuk menyampaikan risalah Islam ini.

Kelima, sesungguhnya Islam adalah agama dan pemerintahan, Quran dan kekuasaan. Untuk tegaknya kekuasaan dan pemerintahan ini dibutuhkan harta, yang dengan itu pula dilaksanakan syariatnya. Terhadap harta ini dibutuhkan adanya penghasilan. Dan zakat penghasilan yang penting dan tetap untuk kas negara dalam ajaran Islam.[1]

Baitul-mal Zakat

Dari sini dapat kita ketahui, bahwa dasar dari aturan Islam, adalah bahwa zakat itu mempunyai aturan yang khusus, dan penghasilan tertentu; dikeluarkan pada sasaran tertentu dan terbatas, yaitu sasaran kemanusiaan dan sasaran keislaman saja, dan tidak disatukan pada aturan pemerintahan yang bersifat umum dan besar yang meluas di berbagai macam program yang dikeluarkan untuk berbagai macam sasaran.

Ayat tentang sasaran zakat dalam surat at-Taubah, telah memberikan petunjuk dasar ini, pada waktu ia menetapkan bahwa petugas zakat berhak mengambil bagian dari zakat tersebut. Maksud ini adalah, bahwa zakat itu mempunyai aturan tersendiri, dikeluarkan dari pos-pos tertentu, sebagaimana diterangkan dalam bab sasaran zakat. Hal itu sesuai dengan apa yang difahami kaum Muslimin sejak dahulu. Mereka telah menjadikan baitul-mal tersendiri untuk zakat, karena mereka telah membagi baitul-mal itu atas empat bagian:

Pertama, baitul-mal khusus untuk sedekah. Di dalamnya misalnya terdapat zakat hewan ternak yang dilepaskan, sepersepuluh zakat tanaman, dan apa yang diambil oleh petugas dari pedagang kaum Muslimin yang melewatinya.

Kedua, baitul-mal khusus untuk menyimpan pajak dan upeti.

---

1 Diambil dari buku kami: *Masalah Kefakiran dan Bagaimana Penanggulangannya Menurut Islam,* hal. 94-5.

Ketiga, baitul-mal khusus untuk ghanimah dan rikaz (berdasarkan atas pendapat orang yang menyatakan, bahwa rikaz tidak termasuk zakat, karenanya tidak termasuk sasaran zakat).

Keempat, baitul-mal khusus untuk harta yang tidak diketahui warisnya atau ada ahli waris akan tetapi tidak bisa dikembalikan, seperti salah seorang suami atau istri, diat yang dibunuh mempunyai keluarga dan barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya.[1]

Harta Zahir dan Harta Batin serta Orang yang Mengurus Zakatnya

Para fuqaha telah membagi harta yang wajib dikeluarkan zakat atas harta zahir dan harta batin. Harta zahir adalah harta yang dimungkinkan mengetahui dan menghitungnya oleh orang yang bukan pemiliknya, yaitu meliputi penghasilan pertanian seperti biji-bijian dan buah-buahan, dan kekayaan hewan ternak, seperti unta, sapi dan kambing. Harta batin adalah berupa uang dan yang sejenisnya serta harta perdagangan. Para ulama berbeda pendapat tentang zakat fitrah, sebagian ada yang memasukkan ke dalam harta zahir dan sebagian lagi ke dalam harta batin. Adapun bagian yang pertama, yaitu harta zahir, para ulama telah bersepakat, kurang lebih, bahwa tugas pengumpulan dan pembagian pada mustahik, diserahkan pada penguasa kaum Muslimin, bukan urusan pribadi. Dan urusannya ini tidak diserahkan pada tanggungan, kesadaran dan usaha masing-masing pribadi. Terhadap hal ini telah mutawatir riwayat-riwayat, bahwa Nabi s.a.w. telah menyuruh utusan dan petugasnya untuk mengumpulkan apa yang diwajibkan kepada mereka dalam harta ini: Dan karena ini pula kaum Muslimin harus dipaksa mengeluarkan pada pemerintah dan harus diperangi orang yang tidak mau mengeluarkan.[2]

Atas dasar ini pula, Abu Bakr berkata – terhadap keadaan orang-orang yang tidak mau menyerahkan zakat padanya – padahal mereka pernah menyerahkannya pada Rasulullah s.a.w.:

وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ لِرَسُوْلِ اللهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ.

"Demi Allah, andaikan mereka enggan mengeluarkan zakat binatang kepadaku, di mana mereka telah mengeluarkannya pada Rasulullah s.a.w., pasti akan kuperangi mereka, karena itu."

---

1 *Al-Mabsuth,* jilid 3, hal. 18; *al-Bada'i,* jilid 2, hal. 68-9; *ad-Dar al-Mukhtar* dan *Hasyiah Radd al-Mukhtar,* jilid 2, hal. 59-60.

2 *Al-Amwal,* hal. 531.

Ini mengenai harta zahir, dan terutama binatang ternak. Adapun bagian yang kedua, yaitu harta batin, seperti uang dan harta perdagangan. Para ulama telah sepakat, bahwa bagi si Imam/penguasa, hendaknya mengambil dan membagikan pada mustahiknya. Akan tetapi apakah hal itu wajib bagi penguasa? Dan apakah boleh si Imam memaksa orang untuk menyerahkan zakat padanya atau pada pegawainya? Dan memeranginya apabila mereka enggan melakukannya, seperti telah dilakukan oleh Abu Bakr?

Inilah masalah yang diihtilafkan para fuqaha. Berikut ini pendapat mazhab yang paling penting dalam masalah pengurusan zakat.

Pendapat Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, bahwa tugas pengurusan harta zahir diserahkan pada penguasa, bukan pada pemiliknya, berdasarkan ayat: "Ambillah olehmu, dari harta mereka sedekah. Dan karena Abu Bakr memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat dan memerangi orang yang enggan mengeluarkannya; dan karena apa yang diterima Imam dengan kedudukan kekuasaannya, tidak boleh diserahkan pada orang yang menyerahkan pengurusan kepadanya; sebagaimana dalam urusan anak yatim.[1]

Adapun harta batin, maka diserahkan pada pemiliknya. Memang, pada mulanya, masalah ini diserahkan pada penguasa, kemudian semenjak zaman Usman r.a. diserahkan kepada para pemilik, karena ia melihat adanya kemaslahatan dalam hal itu, serta disepakati oleh para sahabat, sebagaimana akan datang nanti, maka jadilah pemilik harta seolah-olah wakil dari penguasa, walaupun hal itu tidak menyebabkan hilangnya hak si Imam dalam mengambil zakat. Atas dasar ini mereka berkata: "Andaikan penguasa mengetahui bahwa penduduk negerinya tidak mengeluarkan zakat harta batinnya, maka ia wajib memerintahkan mereka terhadap hal ini, bila tidak mengetahui, maka tidaklah wajib, karena bertentangannya dengan ijma' ulama.[2] Harta perdagangan berdasarkan tempatnya termasuk harta batin. Apabila ia dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain, kemudian ada pedagang lewat, maka ia dimasukkan ke dalam harta zahir, sehingga wajib diserahkan kepadanya. 'Asyir adalah orang yang ditugaskan Imam di jalanan bagi musafir, untuk mengambil sedekah maupun yang lainnya dari para pedagang yang lewat membawa harta. Mereka berkata: "Keterangan yang datang yang mencela petugas tersebut, ditujukan pada petugas yang mengambilnya dengan zalim.[3]

---

1 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 643, cet. al-Manar.
2 *Hasyiah Ibnu Abidin*, jilid 2, hal. 5.
3 *Ibid*, hal. 41-2.

Pendapat Mazhab Maliki

Menurut ulama mazhab Maliki, bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada penguasa yang adil untuk kemudian dibagikan, meskipun ia berlaku zalim selain dalam kedua perbuatan itu – sama saja apabila zakat, hewan ternak, pertanian maupun uang/emas dan perak. Apabila penguasa yang adil memintanya, kemudian di muzakki mengaku telah mengeluarkannya, maka janganlah diakui pengakuannya itu. Dan apakah menyerahkan zakat pada penguasa yang semacam ini wajib atau boleh saja?

Imam Dardir menyatakan dalam *Syarhil Kabir*nya, bahwa hal itu wajib. Imam Dasuqi dalam *Hasyiah*nya membantah pendapat itu, dan menyatakan bahwa hal itu makruh. Keterangan ini sebagaimana terdapat dalam *Taudih* dan yang lain. Adapun wajib yang disepakati para ulama, yaitu menyerahkan zakat pada penguasa adil dalam hal mengambil dan membagikan dan baik pula tindakan dalam segi lain.[1]

Berkata Imam Qurtubi: "Apabila si penguasa berlaku adil dalam mengambil dan membagikan zakat, maka bagi si pemilik harta tidak diperkenankan menyerahkan zakat oleh dirinya sendiri." Dan dinyatakan pula bahwa yang mengeluarkan zakat mata uang adalah pemiliknya sendiri. Berkata Ibnu al-Majisyun: "Hal itu dilakukan, apabila menyerahkannya pada orang-orang fakir dan miskin, maka apabila dibutuhkan mengeluarkan zakat untuk mustahik selain golongan fakir dan miskin, maka tidak boleh membagikannya, kecuali penguasa.[2]

Pendapat Mazhab Syafi'i

Menurut ulama mazhab Syafi'i, bahwa bagi pemilik harta diperbolehkan membagikan zakat hartanya secara langsung oleh dirinya sendiri, atas harta batin, yaitu: emas, perak, harta perdagangan dan zakat fitrah (terhadap zakat fitrah ada yang menyatakan bahwa ia termasuk harta zahir).

Adapun harta zahir, hasil pertanian dan barang pertambangan, maka terhadap kebolehan membagikan oleh diri sendiri, ada dua pendapat. Pendapat yang paling zahir, yaitu kaul jadid: boleh. Dan menurut kaul kadim: tidak boleh. Akan tetapi wajib diberikan kepada penguasa, apabila adil. Apabila zalim, maka ada dua pendapat. Pertama boleh, akan tetapi tidak wajib. Kedua, dan ini pendapat yang paling sahih; wajib menyerahkan kepada penguasa, karena untuk melaksanakan aturannya dan tidak menjauhinya. Mereka berkata: "Apabila penguasa meminta zakat harta yang zahir, maka wajib menyerahkan padanya, tanpa ada perbedaan

---

1 *Syarh al-Kabir* terhadap *Hasyiah ad-Dasuqi*, jilid 1, hal. 503-4.
2 *Tafsir al-Qurtubi*, jilid 8, hal. 177.

pendapat, sebagai pemberian yang menunjukkan ketaataan. Apabila mereka tidak mau memberikan, maka penguasa harus memeranginya, walaupun mereka menyatakan bahwa mereka telah mengeluarkan zakat oleh diri mereka sendiri. Apabila penguasa tidak meminta dan petugas tidak datang, maka pemilik harta hendaknya menunda selama ia mengharapkan kedatangan petugas. Apabila sudah merasa putus asa, maka hendaknya ia sendiri yang menyerahkannya. Adapun terhadap harta batin, maka Imam Nawardi berkata: "Tidak ada kekuasaan bagi penguasa terhadap zakat harta itu, dan pemiliknya lebih berhak atas itu. Apabila mereka menyerahkan zakat harta batin kepada penguasa sebagai tanda ketaatan kepadanya, maka penguasa hendaknya menerima. Apabila penguasa mengetahui bahwa seseorang tidak menyerahkan zakat oleh dirinya sendiri, maka apakah boleh bagi si penguasa untuk berkata kepada orang itu: "Kamu yang menyerahkannya sendiri secara langsung, atau kau serahkan harta itu kepadaku, kemudian kubagikan?"

Dalam masalah ini ada dua pendapat dalam hal penuntutan terhadap nazar dan kafarat. Imam Nawawi berkata: "Yang paling sahih adalah, wajibnya perkataan ini, untuk menghilangkan bagi orang yang mengingkarinya.[1]

Pendapat Ulama Mazhab Hanbali

Menurut ulama mazhab Hanbali, bahwa tidak wajib menyerahkan zakat pada penguasa. Akan tetapi diperbolehkan bagi penguasa mengambilnya, dan tidak ada perbedaan dalam mazhab, sebagaimana dikemukakan dalam *al-Mughni,* bahwa menyerahkan zakat pada penguasa itu adalah boleh; sama saja apakah keadaan penguasa itu adil atau tidak, dan sama pula apakah hartanya itu harta zahir atau harta batin. Dengan menyerahkan zakat pada penguasa, ia berarti sudah terlepas dari kewajiban berzakat, sama saja apakah harta itu rusak di tangan penguasa atau tidak, sama pula apakah penguasa itu menyerahkan zakat pada mustahiknya atau tidak, berdasarkan keterangan yang datang dari sahabat. Dan karena penguasa menurut syara' adalah wakil dari mereka, maka bebaslah kewajiban dengan menyerahkan zakat padanya, seperti wali anak yatim, apabila ia menerima zakat itu untuknya. Dan tidak ada perbedaan pula di dalam mazhab, bahwa pemilik harta boleh menyerahkan zakat secara langsung oleh dirinya sendiri. Adanya perbedaan pendapat dalam mazhab hanyalah dalam menentukan: mana yang lebih baik dan lebih utama, apakah pemilik harta secara langsung menyerahkan zakat hartanya apabila penguasa tidak memintanya, atau ia menyerahkan-

1 *Ar-Raudhah,* jilid 2, hal. 205-206.

nya pada penguasa yang adil, agar penguasa itu menyerahkan zakat tepat pada sasarannya?

Berkata Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni:* "Disunatkan bagi seseorang untuk menyerahkan zakat secara langsung oleh dirinya sendiri, agar bisa yakin bahwa zakatnya itu sampai pada mustahiknya – apakah harta itu harta zahir atau harta batin." Berkata Imam Ahmad: "Yang paling kusenangi adalah pemilik harta yang mengeluarkan sendiri zakatnya. Tetapi apabila ia menyerahkan pada penguasa, hal itu pun diperbolehkan." Berkata Hasan, Makkul, Said bin Jubair dan Maimun bin Mahran, bahwa pemilik harta hendaknya mengeluarkan zakat hartanya tepat pada sasaran. Berkata Imam Tsauri: "Sumpahilah dan dustakanlah mereka itu serta jangan diberi apa pun juga, apabila mereka tidak mengeluarkan tepat pada sasarannya. Dan ia berkata: "Jangan kau beri mereka itu." Berkata 'Atha: "Berikanlah zakat itu kepada penguasa, apabila mereka mengeluarkan tepat pada sasarannya. Mafhumnya, bahwa ia tidak akan memberikan kepada penguasa, apabila keadaannya tidak demikian. Berkata Sya'bi dan Abu Ja'far: "Apabila engkau melihat bahwa penguasa itu tidak berlaku adil, maka berikanlah zakat itu langsung kepada mustahik yang membutuhkan." (Dan perlu diperhatikan, bahwa pendapat ini hanya bagi penguasa yang zalim, karenanya maka tidak memperkuat pendapat pengarang buku *al-Mughni*). Ia berkata: "Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa ia berkata: "Adapun zakat hasil bumi, maka aku senang untuk menyerahkan pada penguasa, sedangkan zakat harta seperti binatang ternak, maka tidaklah mengapa untuk diserahkan langsung pada orang-orang fakir dan miskin."

Zahirnya pendapat ini adalah, bahwa Imam Ahmad menyenangi mengeluarkan khusus sepersepuluh pada penguasa. Hal itu, karena sepersepuluh itu, menurut satu golongan merupakan biaya bumi/tanah, sehingga kedudukannya sama dengan pajak, yang seharusnya diurus oleh penguasa, berbeda dengan zakat lainnya. Ia berkata pula: "Apa yang kulihat dalam *al-Jami'*, bahwa pengarangnya berkata: 'Sedekah fitrah itu menyenangkan bagiku, apabila diserahkan kepada penguasa. Kemudian Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad berkata: dinyatakan oleh Ibnu Umar bahwa para penguasa mempergunakan zakat itu untuk mengurus anjing dan meminum khamar? Ibnu Umar berkata: Serahkanlah zakat itu pada penguasa! Berkata Ibnu Abi Musa dan Abul Khattab, bahwa menyerahkan zakat kepada penguasa yang adil itu lebih utama; dan ini pendapat golongan Syafi'i. Kemudian Ibnu Qudamah mengemukakan pendapat orang yang mewajibkan menyerahkan zakat pada penguasa dalam seluruh harta; dan pendapat orang yang mewajibkan hal itu dalam harta zahir saja, seperti Imam Malik, Abu Hanifah dan Abu Ubaid, beralasan pada apa yang kita kemukakan sebelumnya, yaitu dengan ayat: "Ambillah oleh

kamu dari harta mereka," dan memeranginya Abu Bakr dan para sahabat terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Ibnu Qudamah membantah pendapat mereka dengan menyatakan, bahwa menurut kami diperbolehkan orang yang memiliki harta mengeluarkan zakat oleh dirinya sendiri secara langsung, menyerahkan hak pada mustahiknya langsung yang diperbolehkan dan itu memenuhi syarat, sebagaimana halnya bila ia menyerahkan utang pada orang yang berutang; dan seperti zakat harta batin, karena ia termasuk salah satu dari dua macam zakat, sehingga menyerupai jenis yang lain. Dan ayat Quran menunjukkan, bahwa bagi si penguasa diperbolehkan mengambil harta zakat, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Adapun Abu Bakr menuntut terhadap orang yang tidak berzakat, karena mereka itu tidak mengeluarkan zakat tepat pada sasaran, sehingga bila mereka mengeluarkan pada orang yang berhak menerima, tentu Abu Bakr tidak akan memeranginya. Dan karena terjadi perbedaan pendapat antara yang menganggap cukup dengan yang tidak, maka tidak diperkenankan memerangi hanya karena itu. Dan sesungguhnya penguasa itu menuntut, karena statusnya sebagai penguasa dan wakil dari mustahik zakat. Maka apabila menyerahkan zakat kepada mereka tentu hal itu diperbolehkan, karena mereka adalah orang yang sudah dewasa, berbeda dengan anak yatim. Adapun sebab keutamaan menyerahkan zakat oleh diri sendiri, ialah karena itu menyampaikan hak pada mustahiknya dalam keadaan sempurnanya pahala berbuat, memelihara hak mereka dari bahaya khianat dan langsung menghilangkan kebingungan mustahik zakat, mencukupkannya dengan zakat, dalam keadaan memberikannya pada kerabat dan keluarganya yang paling membutuhkan, dan mempererat tali persaudaraan dengan sebab zakat, maka hal itu lebih utama, tidak seperti jika yang mengambil bukan orang yang adil.

Ibnu Qudamah berkata: "Apabila dikatakan bahwa pembahasan ini adalah pada penguasa yang adil; karena khianat itu adalah tanggung jawabnya sendiri." Kami berkata: "Penguasa tidaklah mengurusnya langsung oleh dirinya sendiri, akan tetapi diserahkan kepada petugasnya. Janganlah dipercaya para petugas yang khianat, sebab terkadang tidak sampai kepada mustahiknya yang diketahui oleh pemiliknya dari keluarga dan tetangganya, sesuatu apa pun dari zakat. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk menyampaikannya, bersedekah kepadanya dan berlaku baik kepadanya.[1]

Pendapat Ulama Mazhab Zaidi

Menurut mazhab Zaidi, bahwa urusan zakat diserahkan kepada penguasa, zahir dan batin, dan tidak ada kekuasaan bagi si pemilik harta

1 *Al-Mughni,* jilid 2, hal. 641-644, cet. ketiga al-Manar.

terhadap zakat, bilamana ada penguasa yang adil. Mereka menafsirkan yang zahir itu dengan zakat hewan ternak dan buah-buahan. Termasuk harta zahir adalah zakat fitrah, pajak, seperlima ghanimah dan yang sebangsanya. Harta batin adalah zakat mata uang dan yang dihukumkan padanya, seperti potongan emas/uang logam dan harta perdagangan. Dan ini dengan syarat memintanya si penguasa terhadap zakat itu. Mereka beralasan dengan ayat: "Ambillah olehmu dari harta mereka" dan hadis: "Zakat itu diambil dari orang kaya mereka" dan yang lain. Dan karena mengutusnya Rasul terhadap petugas zakat, serta perbuatan para Khalifah.

Ini berbeda dengan kifarat, nazar dan harta orang yang dianiaya. Maka terhadap hal itu, penguasa tidak mempunyai kekuasaan apa-apa; itu adalah urusan pribadi, kecuali apabila mereka bermalas-malasan mengeluarkannya, maka penguasa harus mewajibkan hal itu kepada mereka. Perbedaannya, bahwa zakat dan yang seumpamanya diwajibkan atas kewajiban dari Allah, berbeda dengan kifarat dan yang seumpamanya, diwajibkan dengan sebab dari mukallaf. Apabila telah tetap bahwa urusan zakat itu pada penguasa, maka barangsiapa yang mengeluarkan zakat bukan kepada penguasa, setelah si penguasa memintanya, maka apa yang telah dikeluarkan tidak memenuhi syarat dan wajib baginya untuk mengeluarkan kembali zakatnya, walaupun pada waktu mengeluarkan zakat itu, ia tidak mengetahui bahwa urusan zakat itu harus diserahkan pada penguasa atau dengan jalan penguasa meminta zakat kepadanya; karena kebodohannya terhadap yang wajib, tidak menyebabkan dimaafkan untuk tidak melakukannya.

Sebagian ulama membantah dengan menyatakan bahwa yang tidak dimaafkan karena kebodohan itu adalah kewajiban yang sifatnya telah disepakati, sedangkan masalah yang masih diikhtilafkan, maka kebodohan padanya seperti ijtihad yang ada sanggahannya. Dan keadaan pengurusan zakat oleh penguasa dalam semua harta, terdapat perbedaan pendapat ulama. Konsekuensi dari hal ini, adalah zakat itu memenuhi syarat walaupun bodoh dilihat dari segi hukum.

Pendapat ini pun ditolak dengan menyatakan, bahwa perbedaan pendapat tersebut adalah dalam keadaan tidak ada tuntutan dari penguasa. Adapun jika dituntut oleh penguasa, maka menyerahkan zakat padanya bersifat wajib berdasarkan ijma' ulama.[1] Apabila dalam suatu masa tidak ada penguasa, ataupun ada, akan tetapi pemilik harta berada di luar daerah kekuasaan, maka si pemilik harta yang berakal dan dewasa, harus menyerahkannya pada mustahiknya. Pemilik harta yang belum dewasa/tidak berakal seperti anak-anak, orang gila dan orang yang

1 *Syarh al-Azhar* dan *Hawasyi*nya, jilid 1, hal. 527-9.

sebangsa dengannya, seperti orang mabuk dan orang yang hilang, maka hendaklah walinya mengeluarkan zakat itu dengan berniat.[1]

Pendapat Mazhab Abadhi

Menurut mazhab Abadhi, bahwa urusan zakat, apabila si penguasa jelas ada, maka hendaknya diserahkan pada penguasa. Jangan membagikan sendiri zakatnya. Apabila ia melakukannya, maka harus mengulanginya kembali. Dan memenuhi syarat apabila si penguasa menyuruh membagikannya, demikian pula wakil atau petugasnya.

Di kalangan mereka ada pendapat yang menyatakan cukupnya berzakat, apabila ia mengeluarkan tanpa perintah dari si penguasa dan ia membolehkan secara mutlak, kecuali kalau si penguasa meminta, maka si pemilik harta harus mengulangi kembali, walaupun ia memintanya sesudah mengetahui bahwa si pemilik telah mengeluarkan zakatnya.

Alasan pendapat terakhir ini, adalah bahwa Ibnu Mas'ud r.a. telah meminta zakat dari istrinya, andaikan tidak boleh menyerahkannya, jika diberikan tanpa izin penguasa, tentu ia tidak akan memintanya. Adapun ucapan istrinya: "Tidak, sehingga aku menanyakan dulu kepada Rasulullah s.a.w." Ia tidak mau mengeluarkan, karena kuatir si istri tidak diperkenankan mengeluarkan zakat hartanya untuk suami dan anaknya. Dan beralasan pula orang yang mewajibkan menyerahkan zakat pada penguasa, dengan ucapan Abu Bakr r.a.: "Demi Allah, andaikan mereka enggan mengeluarkan zakat kepadaku, sebagaimana halnya mereka serahkan kepada Rasulullah s.a.w. pasti akan kuperangi mereka itu."

Ia membolehkan memerangi, bahkan meyakininya bahwa hal itu adalah kewajiban yang bersifat pasti, karena mereka menolak mengeluarkan zakat padanya. Hal ini meliputi pencegahan mereka, karena mereka telah memberikan kepada mustahiknya, atau karena mereka mempunyai keinginan untuk membagikan zakat kepada mustahik oleh mereka sendiri, atau karena mereka memang tidak mau mengeluarkan zakat, karena ingkar akan kewajiban – dan itulah yang terjadi pada kenyataannya. Mereka berkata: "Kita tidak akan menjadikan syarikat-syarikat/teman-teman atas harta kita, dan mereka menjadi murtad." Dan yang dipandang itu adalah umumnya lafaz, bukan semata berdasarkan kekhususan sebab. Dan lafaznya di sini, adalah pengkaitan perang dengan pencegahan mengeluarkan zakat secara umum.[2]

---

1 *Syarh al-Azhar*, jilid 1, hal. 535-7.

2 *Syarh an-Nail*, jilid 2, hal. 137-138.

Pendapat Imam Sya'bi, Baqir, Abu Razin dan Auza'i

Di antara orang yang mewajibkan menyerahkan zakat pada penguasa adalah: Sya'bi, Muhammad bin Ali Baqir, Abu Razin dan Auza'i, karena penguasa itu lebih mengetahui akan sasaran zakat, dan penyerahan zakat kepadanya menyebabkan si pemilik terbebas dari kewajiban zakat, zahir dan batin. Sedangkan apabila si pemilik menyerahkannya kepada si fakir, tidak membebaskan tanggungjawabnya secara batin, karena kemungkinan si fakir itu bukan mustahik zakat; dan karena dengan penyerahan kepada penguasa, ia telah keluar dari perbedaan pendapat ulama, dan hilang pula daripadanya persangkaan buruk. Dan adalah Ibnu Umar menyerahkan zakatnya kepada petugas Ibnu Zubair yang datang padanya atau petugas Najd al-Haruri.

Telah diriwayatkan dari Suhail, dari Abu Salih, ia berkata: "Aku telah datang kepada Sa'ad bin Abu Waqash, kemudian aku berkata kepadanya: "Aku mempunyai harta, dan aku bermaksud untuk mengeluarkan zakatnya terhadap kaum itu, bila engkau menghendakinya; maka apa perintah kau kepadaku?" Sa'ad Abu Waqash, berkata: "Serahkanlah zakat itu kepada mereka." Kemudian aku datang kepada Ibnu Umar, ia berkata seperti perkataan tadi. Kemudian aku datang pula kepada Abu Hurairah ia pun berkata seperti perkataan tadi. Aku datang pula kepada Abu Sa'ad, ia pun berkata seperti perkataan tadi. Hadis yang seperti itu pun diriwayatkan pula dari Siti Aisyah, semoga Allah meridhainya.[1]

Perbandingan dan Pertarjihan

Sebelum saya mentarjih dan memilih pendapat yang saya anggap kuat, setelah kutipan-kutipan pendapat dan mazhab-mazhab ini, saya ingin memberikan isyarah, bahwa mazhab fuqaha, meskipun berbeda pendapat dalam perincian masalah yang banyak, akan tetapi mereka sepakat dalam dua masalah yang mendasar, yaitu:

Pertama, bahwa di antara hak penguasa, menuntut kepada rakyatnya untuk mengeluarkan zakat, dalam harta apa pun juga, baik harta zahir maupun harta batin, dan terutama bila si penguasa mengetahui keadaan rakyat negaranya bermalas-malas dalam mengeluarkan zakat, sebagaimana diperintahkan Allah. Inilah pendapat yang diperkuat oleh ulama mazhab Hanafi.

Atas dasar ini, maka sebagian fuqaha berpendapat, bahwa adanya perbedaan pendapat dalam penyerahan zakat terhadap penguasa, yaitu dalam keadaan si penguasa tidak memintanya; adapun jika si penguasa

1 *Al-Mughni,* jilid 2, hal. 612-643, cet. ketiga, al-Manar.

meminta, maka zakat harus diserahkan, berdasarkan ijma' ulama.[1] Sehingga kalaupun kita menyatakan tetapnya perbedaan pendapat ulama, tetapi dengan meminta dan mewajibkan penguasa terhadap zakat, maka akan menghilangkan perbedaan pendapat ulama itu, karena hukum penguasa dalam masalah ijtihad dan penetapannya, adalah menghilangkan perbedaan pendapat ulama dalam masalah itu, seperti ketetapan Hakim.[2]

Kedua, dan ini adalah masalah yang bersifat qath'i/pasti, tidak ada keraguan dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, yaitu bahwa Imam atau penguasa, apabila membiarkan urusan zakat dan tidak memintanya, maka tidaklah gugur tanggungjawab zakat dari pemilik harta, akan tetapi ia tetap berada pada pundak (tanggungjawab) mereka, samasekali tidak bebas dari mereka. Wajib bagi si pemilik harta mengeluarkan sendiri pada mustahiknya, karena zakat adalah merupakan ibadah dan kewajiban agama yang bersifat pasti; bahkan jika Hakim berani berkata: "Aku maafkan kalian dari kewajiban zakat"; atau "aku gugurkan kewajiban zakat dari kamu sekalian", dalam harta yang disepakati kewajiban zakatnya, tentu ucapan itu adalah ucapan yang batil dan sia-sia; dan setiap Muslim akan tetap diminta pertanggungjawabnya untuk mengeluarkan zakat pada mustahiknya.

Apabila dua hal tersebut telah tetap dengan kesepakatan para ulama, maka di sini masih ada masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, yaitu apa yang berhubungan dengan harta batin, apakah pelaksanaan zakat diserahkan kepada penguasa atau kepada masing-masing individu? Apa yang saya lihat bahwa nash-nash dan dalil-dalil syar'iah yang menjadikan zakat sebagai urusan penguasa atau pemerintahan Muslim, tidak membedakan antara zahir dengan harta batin. Dan yang wajib bagi pemerintahan Islam, apabila ada, hendaknya mengurus urusan zakat, baik mengumpulkan maupun membagikannya. Ini adalah yang pokok dari kewajiban itu, sebagaimana akan jelas pada keterangan berikut.

Pertama, berkata Imam ar-Razi dalam menafsirkan ayat "Sesungguhnya sedekah itu....." (ayat ini menunjukkan bahwa terhadap zakat ini yang mengurus pengambilan dan pembagiannya adalah penguasa dan orang yang berdampingan dengannya/petugasnya. Alasannya adalah: Sesungguhnya Allah s.w.t. telah menjadikan sebagian zakat untuk petugasnya. Hal itu menunjukkan bahwa mestilah dalam melaksanakan zakat itu, ada petugas, yaitu orang yang ditugaskan penguasa mengambil zakat, maka nash ini menunjukkan bahwa penguasa itulah yang mengambil zakat tersebut. Nash ini diperkuat pula oleh firman Allah s.w.t.: "Ambillah olehmu dari harta-harta mereka, sedekah....." Maka pen-

1 *Syarh al-Azhar,* jilid 1, hal. 529.
2 *Al-Bahr,* jilid 2, hal. 190.

dapat yang menyatakan bahwa pemilik harta diperbolehkan secara langsung mengeluarkan zakat harta batin, sesungguhnya diketahui dengan dalil lain. Mungkin pendapat itu bersandarkan atas firman Allah: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (Quran, 51:19). Dan apabila hal tersebut menjadi hak bagi orang yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, maka mestilah lebih dahulu diperbolehkan menyerahkan hak itu kepada mereka.[1] Hanya saja ayat yang dikemukakan ar-Razi tidak layak untuk dijadikan alasan, karena hak orang yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, tetap pula tanpa ragu-ragu atas harta zahir; dan bersamaan dengan itu dalil-dalil menunjukkan bahwa zakat harta zahir adalah urusan penguasa, bukan urusan pribadi, sebagaimana hal itu diterangkan oleh dalil itu sendiri.

Kedua, berkata Muhaqqiq Hanafi yang termasyhur dengan sebutan Kamaluddin bin Human, bahwa zahirnya firman Allah s.w.t.: "Ambillah olehmu dari harta-harta mereka sedekah.....", mewajibkan hak pengambilan zakat itu secara mutlak oleh penguasa (yakni: harta zahir dan harta batin). Hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dan kedua Khalifah sesudahnya. Dan ketika Usman memerintah, dan jelasnya perubahan sikap manusia, maka Usman tidak senang melihat petugas memeriksa harta tertutup orang-orang, sehingga ia menyerahkan tugas pemberian zakat itu kepada pemilik harta, sebagai penggantinya, dan para sahabat samasekali tidak berbeda pendapat dalam masalah itu. Akan tetapi keadaan ini tidak menggugurkan samasekali tuntutan penguasa, sehingga bila ia mengetahui penduduknya tidak mengeluarkan zakat, maka hendaknya ia meminta kepada penduduk untuk mengeluarkan zakat.[2]

Ketiga, di antara keterangan yang menunjukkan bahwa Nabi s.a.w. mengambil zakat dari semua harta, baik yang zahir maupun yang batin, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid, Turmizi dan Daruquthni, bahwa Nabi s.a.w. telah mengutus Umar sebagai petugas untuk mengambil sedekah, kemudian ia datang kepada Abbas meminta zakat hartanya, lalu Abbas berkata: "Aku telah mempercepat sedekah untuk dua tahun kepada Rasulullah s.a.w., kemudian Umar melaporkan persoalan Abbas kepada Nabi s.a.w. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Benar pamanku, kami telah mempercepat daripadanya sedekah untuk dua tahun.[3] Sebagaimana termasyhur, bahwa Abbas adalah pedagang, dan hartanya bukan harta pertanian dan bukan pula harta peternakan.

---

1 *Tafsir al-Kabir,* ar-Razi, jilid 16, hal. 144.

2 *Futh al-Qadir,* Ibnu Human, jilid 1, hal. 487, cet. Bulaq.

3 *Al-Amwal,* hal. 589. Hadis ini telah datang dari beberapa riwayat, yang tidak lepas dari sifat dhaif, akan tetapi sebagian riwayat memperkuat sebagiannya lagi.

Keempat, telah datang hadis yang menyerupai hal itu, bahwa Nabi s.a.w. telah mengutus petugasnya untuk mengumpulkan zakat. Maka berkata sebagian orang yang mencelanya: bahwa Ibnu Jamil telah mencegahnya, demikian pula Khalid bin Walid bin Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Rasulullah s.a.w. berkhutbah, lalu ia mendustakan kedua orang itu, yaitu: Abbas dan Khalid, dan membenarkan Ali bin Jamil, dan dari ucapannya: "Bahwa mereka berlaku aniaya terhadap Khalid; bahwa Khalid menyimpan baju besi dan mempersiapkannya untuk perang fi sabilillah. Adapun Abbas paman Rasulullah s.a.w. maka hal itu untuknya dan yang seumpama dengan itu bersama dengannya." Dan menurut satu riwayat: "Maka itu untukku dan yang seumpama dengan itu bersama dengannya."[1]

Kelima, keterangan tersebut diperkuat oleh hadis riwayat Abu Daud dan yang lain dari hadis Ali, bahwa Nabi s.a.w. telah bersabda: "Datangkanlah oleh kamu sekalian seperempat puluh, dari tiap empat puluh, satu dirham satu dirham."[2]

Keenam, dan telah datang pula riwayat yang banyak, bahwa Abu Bakr, Umar, Usman, Ibnu Mas'ud, Muawiah, Umar bin Abdul Aziz dan yang lain, mereka telah mengambil zakat dari gaji, yaitu daftar gaji yang rutin untuk tentara dan orang yang seumpama dengannya, yang jelas didaftar di kantor. Adalah Abu Bakr r.a. apabila memberi gaji kepada seseorang, maka ia bertanya kepadanya: "Apakah engkau mempunyai harta?" Apabila orang itu menjawab: Ya, maka Abu Bakr mengambil zakat hartanya dari gaji itu. Kalau tidak, maka ia menyerahkan semua gajinya itu kepada orang tersebut. Adalah Ibnu Mas'ud mengeluarkan zakat dari gaji orang-orang, setiap seribu, dua puluh lima (karena mazhabnya, tidak mensyaratkan tahun terhadap harta yang dicari), sebagaimana hal itu telah kita kemukakan sebelumnya. Adalah Umar, apabila mengeluarkan gaji, ia mengumpulkan harta pedagang, maka ia menghitung harta sekarang dan harta nanti, kemudian ia mengambil zakat, dari orang yang hadir dan orang yang tidak hadir.[3] Dari Qudamah, ia berkata: "Apabila aku datang kepada Usman bin Affan untuk menerima gajiku, ia bertanya kepadaku: "Apakah engkau mempunyai harta, yang wajib dikeluarkan zakatnya?" Apabila aku menjawab: Ya, maka ia mengambil dari gajiku, zakat harta

---

Lihat *Fath al-Ba'ri,* jilid 3, hal. 214. Dengan hadis ini para fuqaha telah beralasan tentang kebolehan mempercepat mengeluarkan zakat.

1 *Al-Amwal,* hal. 592-3. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Bukhari-Muslim; *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 149.

2 *Ma'alim as-Sunan,* jilid 2, hal. 188-9. Dan ulasan Ibnu al-Qayyim terhadap hadis ini terdapat dalam *Tahzib Sunan Abu Daud.*

3 *Mashannif Ibnu Abu Syaiban,* jilid 4, hal. 44.

tersebut. Sedangkan apabila aku mengatakan tidak, maka ia menyerahkan kepadaku gajiku itu."[1]

Sebagaimana halnya fatwa-fatwa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan para sahabat lainnya – semoga Allah meridhai mereka – tentang kewajiban menyerahkan zakat pada penguasa, walaupun mereka zalim, dengan tidak membedakan antara harta zahir dengan harta batin.

Pendapat Abu Ubaid dan Tanggapan terhadapnya

Sebagian ulama telah mengemukakan dalil yang membedakan antara dua jenis harta: yaitu sunah amaliah; karena tidak sampai kepada kita kutipan yang mutawatir atau masyhur, yang menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w. telah mengutus petugasnya untuk mengambil bagian baitulmal dari harta-harta tersebut, baik yang berbentuk mata uang maupun harta perdagangan, mereka diutus dengan membawa zakat pada baitulmal atau membagikannya pada mustahiknya dengan penyerahan dari Rasul, sebagaimana telah ia lakukan atas harta zahir lainnya.

Atas dasar itu, telah sepakat para ulama yang berpendapat tentang bolehnya menyerahkan zakat harta batin ini kepada penguasa atau membagikannya sendiri, dengan syarat ia hendaknya tetap taqwa kepada Allah dan menempatkan zakat tepat pada sasaran, dan tidak memberi hadiah dengan zakat kepada seorang pun juga. Mana di antara dua perbuatan itu (menyerahkan pada penguasa atau menyerahkan sendiri). Yang penting orang itu telah melakukan apa yang diwajibkan kepadanya. Berkata Abu Ubaid: "Pendapat ini menurut kami adalah pendapat ahli sunah dan ahli ilmu dari Hijaz, penduduk Irak maupun yang lain dalam harta shamit (emas, perak dan harta perdagangan), karena sesungguhnya kaum Muslimin merasa mendapatkan amanah dengan itu, sebagaimana halnya terhadap salat. Adapun hewan ternak, biji-bijian dan buah-buahan, maka janganlah mengurus kecuali para penguasa; dan tidaklah diperkenankan pemilik menyembunyikan harta itu dari para penguasa, walaupun dia sendiri yang membagikan, dan menempatkannya tepat pada sasaran. Bila demikian mereka tidak memenuhi syarat karenanya wajib mengeluarkan kembali zakat itu kepada para penguasa. Yang membedakan harta-harta itu adalah sunah dan atsar.

Tidaklah anda ketahui bahwa Abu Bakr as-Siddiq, sesungguhnya ia hanyalah memerangi golongan Muhajirin dan Anshar yang murtad, yang tidak mengeluarkan zakat hewan ternak, sedangkan ia tidak melakukan hal itu terhadap mereka yang enggan mengeluarkan zakat emas dan

1 *Al-Um*, asy-Syafi'i, jilid 2, hal. 14, cet. pertama, Bulaq.

perak.[1] Kemudian Abu Ubaid mengemukakan sejumlah atsar yang dipergunakan untuk beralasan bahwa pribadi masing-masing itulah yang mengurus untuk mengeluarkan zakat harta batinnya sendiri.

Bagi orang yang berfikir terhadap atsar-atsar yang dikemukakan Abu Ubaid dalam hal membolehkan pribadi mengeluarkan zakat harta batinnya sendiri dan tidak menyerahkannya pada penguasa, akan menemukan bahwa atsar-atsar itu pada hakikatnya merupakan pengecualian dari yang pokok, yaitu: bahwa yang menggerakkan mereka untuk berfatwa demikian itu, setelah melihat sebagian Hakim cenderung berpaling dari sunah Rasul dan sunah Khulafaur-Rasyidin. Karenanya, tidaklah muncul pendapat ini kecuali setelah adanya fitnah-fitnah politik yang kegelapannya telah menutupi masyarakat Islam, yaitu ketika mata-mata Yahudi mulai melakukan kegiatannya dengan pimpinan Ibnu Saba' dan yang lainnya, sehingga terbunuhnya Usman bin Affan – semoga Allah meridhainya.

Telah meriwayatkan Abu Ubaid dengan sanadnya dari Ibnu Sirin,[2] ia berkata: "Adalah sedekah itu diserahkan kepada Rasulullah s.a.w. atau kepada orang yang diperintahkannya; diserahkan kepada Abu Bakr atau kepada orang yang ditugaskannya; diserahkan kepada Umar atau kepada orang yang ditugaskannya dan diserahkan kepada Usman atau kepada orang yang ditugaskannya." Maka ketika Usman terbunuh, mereka berbeda pendapat; sebagian ada yang menyerahkan zakatnya, dan sebagian lagi ada yang membagikannya sendiri secara langsung. Dan di antara orang yang menyerahkan zakatnya itu adalah Ibnu Umar. Dan inilah yang masyhur dari Ibnu Umar, di mana ia berkata: "Selama mereka mengerjakan salat, serahkanlah zakat itu kepada mereka (para penguasa)." Dan sebagian riwayat lain dari Ibnu Umar tidak mengemukakan syarat/kayid itu, bahkan ia berkata kepada orang yang meminta fatwa kepadanya tentang zakatnya: "Serahkanlah zakatmu kepada para penguasa, walaupun zakat itu mereka pergunakan untuk membagikan daging anjing pada hidangan mereka. Ia berkata pula: "Serahkanlah zakat itu kepada para penguasa, walaupun zakat itu mereka pergunakan untuk membeli pakaian dan minyak wangi."

Akan tetapi sebagian riwayat telah memberikan petunjuk, bahwa Ibnu Umar telah meralat ucapannya ini. Ia berkata: "Tempatkanlah zakat itu sesuai dengan tempatnya.[3] Dan sahabat memberikan tanggapan sambil

1 *Al-Amwal*, hal. 573.
2 *Al-Amwal*, hal. 567.
3 *Al-Amwal*, hal. 567.

berkata: "Bagaimana pendapatmu tentang zakat? Karena sesungguhnya mereka itu tidak menempatkan zakat sesuai dengan tempatnya?" Ibnu Umar berkata: "Serahkanlah zakatmu kepada mereka." Seorang laki-laki berkata: "Bagaimana pendapatmu, jika mereka mengulurkan salat dari waktunya? Apakah engkau salat bersama mereka?" Ibnu Umar menjawab: "Tidak." Maka laki-laki itu berkata: "Bukankah salat itu tidak lain seperti zakat?" Ibnu Umar berkata: "Mereka telah menyamarkan kita, mudah-mudahan Allah membalas mereka.[1]

Ucapannya ini dianggap mengalahnya Ibnu Umar dalam pendapatnya dengan sebab tanggapan yang dilontarkan oleh laki-laki itu. Demikian pula datang dari Ibrahim Nakhai dan Hasan Basri, bahwa mereka berdua berkata: "Tempatkanlah zakat itu pada tempatnya dan sembunyikanlah dari penguasa.[2] Dan dari Maimun bin Mahran, ia berkata: "Jadikanlah zakat itu sebagian pengikat, kemudian berikanlah kepada orang yang kamu ketahui, dan jangan sampai datang kepadamu (satu) bulan sehingga kamu susah membagikan zakat itu.[3] Dan dari Abu Yahya al-Kindi, ia berkata: "Aku telah bertanya kepada Said bin Jubair tentang zakat. Ia menjawab: "Serahkanlah zakat itu kepada penguasa." Ketika Said berdiri, aku mengikutinya, kemudian aku berkata kepadanya: "Sesungguhnya engkau telah menyuruhku untuk menyerahkan zakat kepada penguasa, padahal mereka itu dengan harta zakat, melakukan anu dan anu." Said menjawab: "Letakkanlah zakat itu sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadamu; engkau telah bertanya kepadaku tentang pokok persaksian, dan aku tidak akan memberitahukannya kepadamu.[4]

Atsar dan fatwa-fatwa ini yang telah dijadikan sandaran oleh Abu Ubaid, menunjukkan kepada apa yang telah kita kemukakan, bahwa fatwa tersebut keluar sebagai manifestasi kebencian hati nurani Islam terhadap sebagian penguasa dinasti Muawiah dan karena berobahnya sebagian besar di antara mereka terhadap jalan yang telah dirintis orang-orang di zaman Khalifaur-Rasyidin. Hanya saja, jika benar berdasarkan sunah Nabawiah bahwa harta itu dibagi dua macam, dan bahwa Rasulullah s.a.w. tidaklah mengutus petugasnya untuk mengambil zakat harta batin atau harta Shamit, maka hal itu karena dua sebab:

Pertama, sesungguhnya orang-orang datang membawa zakat hartanya dengan penuh ketaatan kepada Rasulullah s.a.w., untuk mempertahankan keimanannya dan kecintaannya dalam melaksanakan kewajiban, semata karena mengharap ridha Allah s.w.t.

---

1 *Ibid.*
2 *Al-Amwal,* hal. 567.
3 *Ibid.*
4 *Ibid.*

Kedua, dan sesungguhnya pengkhususan jenis harta tersebut, tidaklah mungkin bisa dilaksanakan kecuali oleh para sahabatnya, maka ditinggalkanlah zakatnya dan dikeluarkanlah untuk memenuhi tanggungannya dan hati nuraninya yang dihidupkan oleh Islam.

Demikianlah, tetaplah masalah itu sampai masa pemerintahan Khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakr r.a.; sedangkan di zaman Khalifah Umar bin al-Khattab pada saat daulah Islamiah telah menyebar luas, dan konsekuensi masalah harta harus disusun dan diatur, harus didaftar di kantor-kantor oleh para petugas, ditegakkan aturan yang baik untuk memelihara masyarakat, sehingga diperkirakan bagi setiap orang yang dilahirkan dalam masyarakat Islam, dijamin gajinya, dan sehingga pertanggungan jawab itu pun mencakup ahli zimminya.

Aturan yang semacam ini, jelas tanpa diragukan lagi membutuhkan harta yang banyak dan pemasukan yang sempurna. Maka tidaklah aneh pula, apabila kita melihat Umar – semoga Allah meridhainya – mengerahkan petugasnya untuk mengambil zakat dari semua harta, baik yang zahir maupun yang batin; dan tidak membiarkan harta batin pada pemiliknya, tergantung pada pilihan mereka. Semuanya ini memperkuat aturan pertanggungjawab dan memperkuat pula baitul-mal kaum Muslimin. Umar menyusun aturan bagi para petugas zakat itu, yang terkenal dengan sebutan "Al-Asyirin". Sesungguhnya mereka disebut demikian, karena mereka mengambil sepersepuluh (10%) dari pedagang-pedagang ahlul harbi (sebagaimana mereka mengambil dari pedagang-pedagang kaum Muslimin), dan mengambil seperdua puluh (5%) dari pedagang ahli zimmi (sesuai dengan kesepakatan mereka dengan Umar) dan seperempat puluh (2½%) dari pedagang kaum Muslimin (yaitu ukuran kewajiban dalam harta zakat). Hal itu semua sesuai dengan pengajaran Umar kepada mereka.[1] Sehingga mengambilnya mereka beredar antara "sepersepuluh", seperduanya (5%) dan seperempatnya (2½%).

Para ulama memandang perbuatan Umar itu, sebagai tanda sayangnya kepada pemilik harta batin, yang jauh tempat tinggalnya dari tempat kekhalifahan Islam; karena akan terasa berat bagi mereka, apabila harus membawa zakat hartanya pada tempat Khalifah. Dan Umar menugaskan petugas untuk mengumpulkannya. Dan telah tetap pula, bahwa zakat itu dikumpulkan dengan perantaraan penguasa atau wakilnya, baik dari harta zahir maupun harta batin, walaupun cara yang dilakukan Umar berbeda dengan cara yang dilakukan Nabi s.a.w. dan cara Khalifahnya, Abu Bakr, terutama terhadap harta batin, karena meluas dan berkembangnya daulah

1 *Al-Amwal,* hal. 531.

Islamiah. Dan pemasukan baitul-mal di masa pemerintahan Usman bin Affan adalah dari harta *fai*, ghanimah, pajak, upeti, zakat perdagangan dan sedekah sehingga mencapai nilai yang cukup besar, setelah Allah memenuhi janjiNya memberikan kemenangan dan memberikan kekayaan kepada mereka, sehingga Usman melihat bahwa zakat yang dikumpulkan itu hanyalah dari zakat harta zahir saja.

Adapun harta batin, diserahkan urusannya kepada pemilik, merekalah yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan sendiri zakat hartanya itu, sebagai kepercayaan yang diberikan Usman berdasarkan amanah umat dan agamanya, memberikan kasih sayang kepada mereka dari kesulitan mengumpulkan zakat dan memeriksanya, memberikan kecukupan terhadap biaya mengumpulkan dan membagikan. Hal itu semua berdasarkan ijtihad Usman sendiri. Apabila hal itu telah mengakibatkan menyianyiakannya kebanyakan orang terhadap zakat harta batin, itu semata-mata karena tipis agama dan karena lemah keyakinannya. Sebagian fuqaha telah menafsirkan hal itu dengan menyatakan bahwa Amirul Mu'minin Usman mengembalikan kepada pemilik harta batin untuk dikeluarkan zakatnya.

Tentang hal ini Imam Kasani berkata dalam *al-Bada'i:* "Adalah yang mengambil zakat harta batin itu Rasulullah s.a.w., Abu Bakr, Umar r.a. sampai zaman Usman bin Affan. Dan ketika di zaman Usman harta bertambah banyak, ia melihat kemaslahatan untuk menyerahkan pemenuhan zakat itu pada pemiliknya, berdasarkan ijma' sahabat, sehingga pemilik harta itu seolah-olah menjadi wakil dari penguasa. Tidakkah engkau mengetahui bahwa ia berkata: (Barangsiapa yang mempunyai utang hendaknya segera membayar, dan hendaklah mengeluarkan zakat terhadap sisa hartanya). Ucapan ini mengisyaratkan terhadap pemilik harta untuk mengeluarkan zakat, sehingga tidak membatalkan hak penguasa." Atas dasar ini pula golongan kita berpendapat: "Sesungguhnya penguasa apabila mengetahui penduduk negerinya tidak mengeluarkan zakat harta, maka hendaklah ia memintanya.[1]

Dari sini jelaslah bahwa yang menjadi pokok, adalah: Penguasa itulah yang mengumpulkan zakat harta, baik harta zahir maupun harta batin. Dan ketika terasa sulit mengumpulkan zakat harta batin di zaman Usman, sedangkan harta pada baitul-mal dengan masing-masing bagiannya ditimbun di dalamnya, maka ia memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk mengeluarkan zakatnya sendiri, sebagai pengganti daripadanya. Apabila mereka merusak terhadap kewajiban mengganti dan tidak

---

1 *Bada'i-Sana'i*, jilid 2, hal. 7.

memenuhi hak Allah dalam hartanya, maka hendaknya penguasa sendirilah yang mengumpulkan, sebagaimana pada asalnya.

Siapa yang Mengurus Masalah Zakat di Zaman Kita Sekarang?

Masalah ini disodorkan oleh Guru Besar kita Abdul Wahab Khallaf dan Abdur-Rahman Hasan – semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau berdua – dan Muhammad Abu Zahrah, – semoga Allah memanjangkan umurnya – yaitu ketika terjadi diskusi tentang zakat di Damaskus tahun 1952, yang diselenggarakan oleh Jami'ah Arabiah. Mereka berkata: "Sekarang sudah tentu bahwa yang mengumpulkan zakat dari semua harta, baik harta zahir maupun harta batin adalah penguasa, karena dua sebab.

Pertama, sesungguhnya banyak orang telah meninggalkan kewajiban zakat atas semua hartanya, baik yang zahir maupun yang batin. Mereka tidak melaksanakan hak perwakilan yang diberikan kepada mereka oleh Usman bin Affan dan penguasa sesudahnya. Sedangkan para fuqaha telah menetapkan bahwa penguasa apabila mengetahui penduduknya tidak membayar zakat, hendaklah mereka mengambilnya dengan cara paksa – tidak ada bedanya dalam masalah itu apakah harta batin atau harta zahir.

Kedua, secara keseluruhan semua harta itu kurang lebih adalah harta zahir. Harta perdagangan yang bergerak, dihitung setiap tahunnya berdasarkan perputaran; dan bagi setiap pedagang, besar maupun kecil, hendaklah mencatatkan harta perdagangannya itu, sehingga mudah dihitung jumlah hartanya, diketahui untung dan ruginya, diketahui pula cara-cara untuk mengetahui keuntungan, sehingga bisa diperkirakan pajak negaranya, diketahui pula modal pokoknya, dan diketahui kewajiban zakat yang merupakan hak Allah, hak peminta-minta dan hak orang miskin yang tidak meminta-minta. Adapun uang, kebanyakan dititipkan pada bank-bank atau yang sejenis dengan itu, sehingga dengan cara ini mudah diketahui. Adapun orang-orang yang menyimpan uangnya dengan cara sembunyi, pada hakikatnya bukanlah orang-orang yang mudah membuat kejahatan dan yang berbuat keji. Jumlahnya sekarang bertambah sedikit, urusan mereka itu semuanya tergantung pada agamanya."

Dengan memandang dengan perasaan tawadhu'/menghormat pada penetapan Usman r.a., para fuqaha telah menetapkan bahwa pada waktu zahirnya harta batin, maka zakatnya diambil berdasarkan perintah Imam, karenanya pekerjaan petugas itu semua berdasarkan penetapan Usman; yaitu mereka mengambil zakat ketika bergerak mata uang dan harta perdagangan dari satu negara ke negara lain, sehingga harta tersebut

dianggapnya harta zahir dan bukan harta batin, karena mereka mengambil itu pada waktu perpindahan, kecuali apabila dalil yang menunjukkan bahwa Usman telah memberikan zakat itu buat orang-orang fakir, atau memberikan pada petugas lain di tahun itu juga.[1]

Pembahasan ini dilihat dari segi kejelasan dan kekuatan dalilnya, tidak membutuhkan ulasan. Dari sini pula, maka wajib bagi setiap pemerintahan Islam untuk mendirikan "Yayasan" atau "Kantor" yang khusus mengurus zakat, baik mengumpulkan maupun membagikan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, sebagaimana hal itu telah kita jelaskan pada sasaran "petugas zakat" dalam bab: *Sasaran Zakat."*

Akan tetapi pendapat saya, hendaklah ketentuan zakat wajib seperti seperempat atau sepertiga, diserahkan atas kesadaran pemilik harta untuk membagikan, berdasarkan sepengetahuan dan pilihan mereka baik dari kerabat maupun tetangga yang tersembunyi, diqiaskan dengan perintah Rasul terhadap juru taksir, agar mereka membiarkan sepertiga atau seperempat untuk pemilik harta dan untuk dibagikan oleh mereka sendiri, berdasarkan salah satu dari dua tafsir. Dengan begitu berarti kita telah mengambil dua jalan yang terbaik, mengumpulkan dua hal yang baik pula, dan memelihara ibarat-ibarat yang dikemukakan ulama mazhab Hanbali yang mensunatkan pemilik harta untuk membagikan sendiri zakatnya. Dan ini semua, dengan melihat pada pemerintahan Islam, yaitu pemerintahan yang menetapkan Islam sebagai dasar hukum pemerintahan, peraturan Islam pada daulahnya, sistem Islam pada semua kegiatan kebudayaan, kemasyarakatan, ekonomi dan politik, walaupun ada perbedaan hukum syariat pada sebagian hukum Juziahnya, sebagaimana akan kita kemukakan nanti. Adapun pemerintahan yang tidak mempergunakan Islam sebagai dasar daulah, aturan dalam hukum, dan bertahkim bukan dengan hukum Allah, yaitu dengan segala apa yang datang dari ideologi Barat atau Timur, maka pemerintahan yang semacam ini tidak boleh mengambil zakat. Kalau tidak, berarti mereka patut mendapat ancaman Allah sebagaimana dinyatakan dalam firmanNya:

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَاالله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

---

1 *Diskusi Pelajaran Kemasyarakatan,* oleh Jamiah Arabiah, putaran ketiga: *Pembasan Zakat.*

"Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat."[1]

Beberapa Pendapat Mazhab tentang Orang yang Menyembunyikan Zakat atau Tidak Mau Mengeluarkan atau Mengaku Telah Mengeluarkan

Di antara yang memperkuat pertanggungan jawab penguasa atas zakat, yaitu apa yang ditetapkan semua fuqaha mazhab Islam tentang pemberian sangsi yang dilakukan penguasa terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat harus diambil secara paksa, dalam keadaan bagaimanapun. Dan berdasarkan apa yang telah diperinci sebagian ulama tentang orang yang mengaku tidak memiliki nisab atau gugur zakat daripadanya atau yang seumpama dengan itu.

Menurut Ulama Mazhab Hanafi

Menurut mereka, barangsiapa yang dimintai zakat hartanya oleh petugas, kemudian berkata: "Belum cukup setahun." Atau berkata: "Aku mempunyai utang yang mengikat." Atau berkata: "Aku telah memberikan pada petugas lain." Kalau di sana ada petugas mintalah supaya ia bersumpah atau apa yang dikatakannya, apabila ia mau bersumpah, maka benarkanlah. Dalam satu riwayat lain dikemukakan satu syarat, yaitu hendaklah ia mengeluarkan bukti tertulis yang diserahkan petugas lain.

Riwayat ini dibantah mereka, karena biasanya satu tulisan hampir serupa dengan tulisan lain,[2] terkadang menjadi beban, dan terkadang ia tidak mengambilnya karena lupa, dan terkadang pula tersia-sia setelah diambil, sehingga tidak mungkin dijadikan alasan yang kuat, karena ucapannya baru dianggap kuat apabila telah disertai dengan sumpah. Apabila ia bersumpah, kemudian ternyata bohong, walaupun diketahui setelah bertahun-tahun, maka zakat itu harus diambil dari orang itu,

1 Quran, 2:85.

2 Telah tetap di zaman kita sekarang ini, bahwa tulisan-tulisan itu walaupun kelihatannya serupa, akan tetapi kenyataannya berbeda; setiap penulis mempunyai ciri khas tulisannya, ada tanda-tandanya yang hanya diketahui oleh ahlinya saja. Hukum syar'iah didasarkan pada kuatnya persangkaan. Dan perlunya masalah tulisan dalam zaman kita ini adalah masalah yang tidak bisa tidak harus terjadi. Sebagaimana penguasa-penguasa telah mengizinkan petugas membuat stempel tertentu. Dan bagi orang yang memalsukan ada sangsi yang berat.

karena hak untuk mengambil masih tetap ada, tidak hilang oleh sumpah palsu. Apabila orang itu berkata kepada petugas yang meminta zakat: "Aku telah mengeluarkan sendiri pada orang-orang fakir di daerahku", dan ia bersumpah dengan itu, maka ucapannya harus dibenarkan, kecuali zakat hewan ternak, karena yang berhak mengambil zakat hewan ternak itu adalah penguasa. Demikian pula harta batin apabila ia mengeluarkannya dari negerinya, karena dengan sebab dikeluarkan itu, maka harta batin dipersamakan dengan harta zahir, sehingga yang berhak mengambilnya adalah penguasa atau orang yang menjadi petugasnya.[1] Dan yang sama seperti hal itu, adalah hasil bumi seperti tanam-tanaman dan buah-buahan, termasuk harta zahir,[2] karenanya adalah kewajiban bagi si penguasa untuk mengambil yang sepersepuluh itu dengan cara paksa. Gugur kewajiban dari pemilik tanah, apabila ia mengeluarkannya sendiri. Hanya saja mereka menyatakan, bahwa apabila mengeluarkannya sendiri, akan diberi pahala ibadah, dan apabila diambil oleh penguasa, maka pahala hilangnya harta itu di jalan Allah s.w.t.[3]

Menurut Ulama Mazhab Maliki

Zakat itu harus diambil secara paksa dari orang yang tidak mau mengeluarkan, apabila harta itu harta zahir dan harus diberi peringatan. Apabila ia tidak memiliki harta zahir, akan tetapi diketahui ada harta orang itu harus ditahan, sehingga menzahirkan hartanya. Dan apabila ia menzahirkan sebagian harta dan dicurigai menyembunyikan yang lain, Imam Malik berkata: "Dibenarkan ucapannya dan jangan disumpah bahwa orang itu tidak menyembunyikan walaupun mencurigakan." Imam

---

1 *Ad-Dar al-Mukhtar* dan *Hasyiah Ibnu Abidin*, jilid 2, hal. 42-3, cet. Maimaniah.

2 Perlu diperhatikan, bahwa kebanyakan ulama Hanafi berpendapat bahwa sepersepuluh itu, seolah-olah bukan zakat, tidak termasuk ibadah Mahdah. Ia merupakan biaya bumi; tidak disyaratkan sampai waktu satu tahun, berdasarkan kesepakatan ulama, dan tidak ada nisab menurut Abu Hanifah, karenanya ia harus diambil dari harta peninggalan, walaupun si mati tidak mewasiatkan, ia wajib meskipun si pemilik mempunyai utang, dan wajib pula atas tanah anak-anak dan orang gila serta tanah wakaf. Karenanya mereka menyatakan bahwa penamaan sepersepuluh dengan zakat, adalah penamaan yang bersifat kiasan saja. Sebagiannya lagi berpendapat, bahwa sepersepuluh itu termasuk zakat, berdasarkan semata atas pendapat dua sahabat Abu Hanifah saja. Hal tersebut dibantah oleh Ibnu Humam, bahwa sepersepuluh itu tidak diragukan lagi, termasuk zakat, sebagaimana hal itu telah kita kemukakan pada bagian zakat penghasilan tanaman, hal. 342. Yang tepat adalah apa yang telah kita perkuat beberapa kali bahwa zakat itu tidak semuanya ibadah mahdah, karenanya pada zakat berlaku sistem penggantian, dan harus diambil dengan cara paksa. Dan zakat itu wajib pada harta anak dan orang gila, berdasarkan pendapat yang terpilih.

3 *Ad-Darr al-Mukhtar*, hal. 54.

Malik menyalahkan orang yang menyumpah orang lain! Dan kalau tidak mungkin mengambil zakat dari orang itu, kecuali dengan diperangi, maka hendaklah penguasa memeranginya, akan tetapi jangan sampai membunuh. Apabila penguasa sepakat membunuh seseorang, maka bunuhlah, dan apabila ia telah membunuh, maka atas pembunuhan itu tidak ada sangsi apa-apa.[1]

Menurut Ulama Mazhab Syafi'i

Berkata pengarang *Muhazzab* tentang pendapat golongan Syafi'i: "Barangsiapa yang wajib zakat, akan tetapi menolak untuk mengeluarkan, maka hendaknya diperhatikan: Apabila ia mengingkari kewajiban, maka sesungguhnya ia telah kufur, karena itu bunuhlah oleh sebab kekufurannya itu, sebagaimana harus dibunuhnya si murtad, karena kewajiban zakat itu suatu hal yang disyaratkan secara jelas dalam Islam. Barangsiapa yang ingkar akan kewajiban, berarti ia telah berbohong kepada Allah, telah berbohong kepada RasulNya, karenanya harus dihukum dengan sebab kekufuran itu. Dan jika tidak mau mengeluarkan karena kikir, maka zakat harus diambil juga daripadanya, dan ia harus diberi peringatan.

Berkata Imam Syafi'i dalam kaul kadim: "Diambil harta zakat dan sebagian harta, berdasarkan riwayat Bahzun bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah s.a.w.: "Barangsiapa yang tidak mau mengeluarkan zakat, kami akan mengambilnya separoh hartanya, sebagai salah satu kewajiban dari berbagai kewajiban Tuhan, tidak ada sesuatu hak pun untuk keluarga Muhammad dari zakat itu."[2]

---

1 *Syarh al-Kabir* dan *Hasyiah ad-Dasuqi*, jilid 1, hal. 503.

2 Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Masalah ini telah dibicarakan dalam bab pertama, hal. 77-8. Imam Hakim telah meriwayatkan pula dalam al-Mustadrak, jilid 1, hal. 398. Ia telah mensahihkan sanadnya dan disepakati oleh az-Zahabi. Berkata Yahya bin Mu'in: "Sanad hadis ini sahih, apabila tidak digoncangkan kepercayaannya." Imam Ahmad telah ditanya tentang hadis ini, ia menjawab: "Aku tidak mengetahui keadaannya." Ia ditanya pula tentang sanadnya, maka ia menjawab: "Sanadnya benar." Berkata Abu Hatim: "Hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah." Berkata Ibnu Hibban: "Kalaulah tanpa hadis ini, tentu aku akan memasukkannya dalam hadis-hadis yang terpercaya." Berkata Ibnu Hazm: "Tidak masyhur dengan keadilannya." Berkata Ibnu Thalla': "Hadis ini majhul." Ia memberikan komentar bahwa hadis itu diperkuat oleh Jamaah Ulama. Berkata Ibnu 'Adi: "Aku tidak melihat hadis ini, sebagai hadis mungkar." Berkata Imam Zahabi: "Hadis ini samasekali tidak dibiarkan oleh orang alim, hanya saja mereka mendiamkannya dalam berhujjah dengan itu." Ia mengemukakan bahwa orang itu bermain catur. Ibnu Qattan berkata: "Hal itu tidak berarti memadharatkannya; karena membolehkannya adalah termasuk masalah fikiah yang masyhur." Imam Bukhari berkata: "Para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini." Ibnu Katsir berkata: "Kebanyakan ulama

Yang sahih adalah pendapat yang pertama. Orang yang kikir yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka hendaklah penguasa memerangi, karena Abu Bakr as-Shiddiq telah memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.[1]

Ijmak Ulama tentang Mendidik Orang yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat dan Mengambil dengan Cara Paksa

Hukum yang pertama adalah hukum mengkufurkan orang yang enggan mengeluarkan zakat, karena ingkar akan kewajiban, dan membunuh karena ia dianggap murtad, telah disepakati para ulama, dengan syarat tidak ada alasan yang bisa dimaafkan, seperti keadaan baru masuk Islam atau tinggal di daerah yang jauh dari daerah orang Muslim. Sebagaimana hal ini telah kita terangkan dalam bab pertama. Demikian pula hukum yang kedua, yaitu mengambil zakat dengan cara paksa bagi orang yang wajib mengeluarkan, tetapi enggan mengeluarkan karena bahil, dan demikian pula wajib memberi peringatan, mendidiknya dengan dipenjarakan dan lain sebagainya.[2]

Menghukum Orang yang Enggan Mengeluarkan Zakat dengan Menyita Separoh Hartanya, dan Masalah di Sekitar itu yang Diikhtilafkan

Sesungguhnya adanya perbedaan pendapat bahwa hanyalah dalam hal menghukum orang yang enggan mengeluarkan zakat dengan mengambil separoh hartanya, atau dengan menyita separoh hartanya, sebagai pelajaran baginya, dan peringatan bagi yang lainnya, sebagaimana dikemukakan dalam hadis Bahz bin Hakim. Pendapat itu dikemukakan pula oleh Imam Syafi'i dalam kaul kadimnya dan Imam Ishak. Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad dan Auza'i, dan diperkuat pula oleh sebagian ulama mazhab Hanbali, sebagaimana akan dikemukakan nanti, beralasan dengan hadis sarih tersebut. Adapun kaul jadid Imam Syafi'i, yang merupakan pendapat Jumhur ulama, bahwa harta jangan diambil daripadanya kecuali senilai harta zakat, berdasarkan:

---

tidak berhujjah dengan itu." Hakim berkata: "Hadis ini sahih." Imam Turmizi telah menghasankannya dengan beberapa hadis, ia mempercayainya. Dan berhujjah dengan itu Imam Ahmad, Ishaq dan Bukhari keluar dari hadis yang sahih, ia mengomentarinya. Diriwayatkan dari Abu Daud, bahwa hadis ini dijadikan hujjah olehnya (*Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 122, cet. Usmaniah; *Tahzib at-Tahzib*, jilid 1, hal. 498-9, terjemah 924; *Mizan al-I'tidal*, jilid 1, hal. 353-4, terjemah 1348).

1 *Al-Muhazzab* dan *Syarah*nya; *al-Majmu'*, jilid 5, hal. 331-2.

2 *Al-Bahr az-Zakhar*, jilid 2, hal. 190.

a. Tidak ada kewajiban atas harta, selain zakat.[1]
b. Karena zakat adalah ibadah, sehingga dengan sebab enggan mengeluarkan, tidak wajib mengambil separoh hartanya, sebagaimana ibadah-ibadah lain.
c. Karena orang yang enggan mengeluarkan zakat di zaman Abu Bakr dan para sahabat, jumlahnya sangat banyak. Seorang pun di antara mereka tidak mengutip adanya pendapat lain tentang itu.[2]

Adapun hadis Bahz, Imam Baihaqi mengutip dari Imam Syafi'i, bahwa ia berkata: "Para ahli ilmu tidak menetapkan adanya hadis yang menyatakan bahwa sedekah itu harus diambil daripadanya dan separoh untanya yang mahal." Andaikan hadis itu tetap, tentu kita akan menyatakannya.[3] Imam Baihaqi memperkuat pendapat Imam Syafi'i dan menyatakan bahwa hadis Bahzu, tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim.[4] Akan tetapi ini tidak cukup untuk mendhaifkan hadisnya, karena betapa banyak hadis sahih yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim; dan di antaranya dipakai alasan oleh para ulama seperti Imam Baihaqi dan yang lain. Kemudian Imam Baihaqi berkata: "Hadis, tentang denda bagi orang yang mencuri, pada permulaan Islam, didhaifkan, kemudian dinasakh." Alasan Imam Syafi'i dalam menasakh adalah hadis Bara' bin Azib, apabila untanya rusak. Tidak ada kutipan apa pun dari Nabi s.a.w. dalam kisah itu – bahwa ia mendhaifkan hadis denda – akan tetapi dikutip dalam kisah itu, bahwa hukumnya adalah adanya jaminan saja, maka kemungkinan hal ini dari masalah tersebut.[5] Imam Mawardi berpendapat tentang ucapan Nabi s.a.w.: "Tidak ada kewajiban atas harta selain zakat," bahwa tidak ada yang memalingkan hadis ini dari zahirnya, yaitu mewajibkan teguran dan peringatan, sebagaimana ia berkata: "Barangsiapa yang membunuh hambanya, akan kami bunuh pula,[6] walaupun dalam kenyataannya ia tidak dibunuh dengan sebab membunuh sahayanya itu.[7]

Berkata Imam Nawawi dalam ar-Raudhah: "Hadis: 'Dengan mengambil separoh hartanya', yang terdapat dalam *Sunan Abu Daud* dan yang

---

1 Akan datang hadisnya, pada hal. 966.
2 *As-Sunan al-Kubra*, jilid 4, hal. 105.
3 *Ibid.*
4 *Ibid.*
5 *Ibid.*
6 Hadis riwayat Imam yang Lima. Berkata Imam Turmizi: "Hadis hasan gharib, dan dhaif sanadnya, karena hadis ini riwayat Hasan dari Samirah." Sebagian ulama berpendapat dengan zahirnya hadis ini (*Nail al-Authar*, jilid 7, hal. 15, cet. al-Halabi).
7 *Al-Ahkam as-Sulthanah*, hal. 121.

lain, didhaifkan oleh Imam Syafi'i. Ia mengutip pula bahwa ahli ilmu tidak menetapkan adanya hadis itu. Jawaban ini adalah pendapat yang terpilih. Adapun jawaban yang dikemukakan oleh sebagian ashab kita, bahwa hadis itu dinasakh, adalah lemah, karena nasakh itu membutuhkan dalil, sedang mereka tidak sanggup mengemukakannya di sini.[1] Demikian pula ia berkata dalam *al-Majmu'*: "Ashab kita mengemukakan bahwa hadis Bahz adalah dinasakh. Dan hal itu terjadi, ketika hukuman dilakukan dengan harta. Ia berkata, bahwa jawaban ini adalah lemah, karena dua alasan: *Pertama,* pengakuan mereka bahwa hukuman pada permulaan Islam itu, dengan harta, adalah tidak ada dan tidak diketahui. *Kedua,* nasakh itu terjadi apabila diketahui sejarahnya, sedang dalam hal ini, hal tersebut tidak diketahui. Jawaban yang tepat adalah dengan mendhaifkan hadisnya.[2]

Munaqasyah dan Tarjih

Apa yang saya lihat bahwa dalam hadis Bahz bin Hakim tidak ada yang perlu dicela. Hadis itu, sebagaimana telah kita kemukakan sebelumnya,[3] memuat adanya hukuman ta'zir yang diserahkan atas pendapat dan kekuasaan penguasa. Sebagaimana telah kita kemukakan sebelumnya berkali-kali, bahwa hadis ini termasuk salah satu hadis yang datang dari Nabi berdasarkan sifat penguasa dan pemimpin. Hal ini sebagaimana dikemukakan pula oleh Imam Qirafi, Dahlawi dan yang lain.[4]

Hadis ini telah mendahulu kewajiban syariah yang baru, yaitu hukuman yang bersifat harta untuk menakut-nakuti orang yang lari tidak mau menyerahkan pajaknya. Ulama yang menolak hadis Bahz, bersandar pada salah satu dari tiga alasan:

1. Sebagian bersandar dengan hadis yang berlawanan dengan itu, yaitu hadis yang menyatakan, bahwa tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat. Dalam hal itu telah diriwayatkan hadis marfu'.[5]
2. Sebagian bersandar, bahwa hal itu adalah salah satu bentuk hukuman harta. Ini terjadi pada permulaan Islam, kemudian dinasakh.
3. Sebagian lagi bersandar bahwa hadis tersebut adalah dhaif, karena dhaif Bahz sebagai perawinya. Terhadap hal ini Imam Nawawi berpaling.

---

1 *Ar-Raudhah,* jilid 2, hal. 209.
2 *Al-Majmu',* jilid 5, hal. 334.
3 Lihat kembali halaman 77.
4 Lihat hal. 230-2.
5 *Al-Bahr az-Zakhar,* jilid 2, hal. 190; *al-Mughni,* jilid 2, hal. 573; *Ahkam as-Sultaniah,* Mawardi, hal. 121.

Terhadap sandaran yang pertama, kami akan menjelaskan dalam bab tersendiri, bahwa dalam harta itu terdapat kewajiban-kewajiban lain, selain zakat, sebagaimana tertera dalam ayat Quran dan hadis sahih yang sarih. Karenanya, maka tidak ada pertentangan antara hadis Bahz dengan hadis lain. Terhadap sandaran yang kedua, maka yang sahih adalah, bahwa hukuman harta itu, tidak dinasakh. Ibnu al-Qayyim telah menjelaskan dalam *Turuq al-Hukmiah*, adanya lima belas keputusan Rasulullah dan Khalifaur-Rasyidinnya, yang menyatakan adanya hukuman dengan harta.[1] Adapun dengan mendhaifkan hadis, maka yang jelas, bahwa dhaifnya itu bukan dhaif- sanad, melainkan adanya penyakit, yaitu maudhu'nya hadis. Hal itu didasarkan pada dua hal yang telah lalu. Atas dasar ini kita menemukan mereka atau sebagian dari mereka mendhaifkan hadis ini, dengan sebab Bahz, sebagaimana ia yang diikutinya.

Berkata Ibnu Hibban: "Kalaulah tanpa hadis ini, pasti aku akan memasukkan Bahz pada kelompok orang-orang yang terpercaya." Berkata Ibnu Qayyim dalam *Tahzib Sunan Abu Daud*, setelah mengutip pendapat para ulama tentang Bahzan dan pensahihan Imam Ahmad, Ishak dan Ibnu Madini terhadap hadisnya: "Dan tidak ada alasan bagi orang yang menolak hadis ini, dan pengakuan adanya nasakh terhadap hadis ini, adalah pengakuan yang batal, karena ia merupakan pengakuan terhadap sesuatu yang tidak ada dalilnya." Dan terdapat beberapa hadis dari Nabi s.a.w. yang menetapkan adanya hukuman yang bersifat harta, yang kedudukan menasakhnya tidak bisa dijadikan alasan, dan karena mengamalkannya terhadap hadis-hadis itu, para Khalifah sesudah Nabi. Dan adapun bertentangannya hadis tersebut dengan hadis Barra dalam kisah untanya, itu merupakan kelemahan yang selemah-lemahnya, karena hukuman itu hanya terjadi, apabila si terhukum benar-benar melampaui batas dengan sebab meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang terlarang. Sedangkan sesuatu yang terjadi bukan akibat dari kesalahannya maupun maksudnya, maka tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk menghukum orang tersebut. Dan pendapat orang yang membawa hal itu pada ancaman saja bukan pada kenyataan, dalam hal merusakkan, maka telah dibersihkan oleh ucapan Nabi yang lain. Adapun ucapan Ibnu Hibban: "Kalaulah tanpa hadisnya ini, pasti aku akan memasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang terpercaya, adalah ucapan yang sangat lemah, karena sesungguhnya apabila tidak ada sebab untuk melemahkannya, kecuali meriwayatkannya terhadap hadis ini, dan hadis ini ditolak karena dhaifnya, maka ini semua merupakan sesuatu yang memalingkan dalam kebatilan. Dan tidak ada sesuatu alasan yang mewajibkan kedhaifannya, dengan sebab ia meriwayatkan hadis ini;

1 *At-Thuruq al-Hukmiah*, hal. 287, cet. al-Madani.

karena dalam hadis ini, tidak bertentangan dengan orang-orang yang terpercaya."[1]

Yang aneh adalah, bahwa kebanyakan pengarang buku-buku yang dianggap kuat dalam bidang fikih, seperti Imam Syairazi dalam *al-Muhazzab,* Imam Mawardi dalam *Ahkam as-Sulthaniah,* Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* dan yang lain, telah menolak hadis Bahz yang sahih ini, atau paling tidak yang diikhtilafkan kesahihannya, dengan hadis yang tidak ada nilainya dalam dunia ilmiah, yaitu hadis: "Tidak ada kewajiban atas harta selain zakat." Karenanya, mestilah diketahui derajat-derajat hadis dan nilai-nilainya dari sumbernya dan dari orang yang ahli terhadapnya: "Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui."[2]

Menurut Ulama Mazhab Hanbali

Pendapat mazhab Hanbali sama dengan Syafi'i. Ibnu Qudamah setelah menerangkan kemurtadan orang yang enggan mengeluarkan zakat, karena mengingkari dan mendustakan kewajiban, berkata: "Apabila orang enggan mengeluarkan zakat, dan ia meyakini bahwa itu suatu kewajibannya, dan si penguasa mampu mengambil dari orang itu, maka hendaklah mengambilnya dan memberikan peringatan dan jangan mengambil lebih dari zakat, berdasarkan pendapat kebanyakan ahli ilmu." Demikian pula, apabila ia menipu dan menyembunyikan hartanya, sehingga si penguasa tidak mengambil zakatnya, kemudian si pemilik menzahirkan hartanya, maka hukumnya sama dengan yang tadi.

Berkata Ishak bin Rahawih dan Abu Bakr Abdul Aziz: "Si penguasa mengambil zakatnya dan separoh hartanya, berdasarkan hadis riwayat Bahz bin Hakim." Apabila ia berada di luar kekuasaan si penguasa, maka hendaklah si penguasa itu memeranginya, karena sesungguhnya para sahabat – semoga Allah meridhai mereka – telah memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Apabila si penguasa dapat menangkap bersama dengan hartanya, maka ambillah zakatnya tanpa tambahan apapun. Dan jangan dimaki keturunannya, karena kejahatan itu bukan dilakukan oleh mereka. Apabila orang itu dapat ditangkap, akan tetapi hartanya tidak, maka hendaklah ia diseru untuk mengeluarkan zakat dan diperintah tiga kali untuk bertaubat. Maka apabila ia bertaubat dan mengeluarkan zakat, maka selesailah urusannya. Akan tetapi apabila tidak, hendaklah dibunuh, dan jangan dianggap orang kafir.

---

1 *Tahzib as-Sunan* dan *Mukhtashar al-Mundziri* dan *Ma'alim,* jilid 2, hal. 194.
2 Quran, 35:14.

Dari Imam Ahmad, ada keterangan yang menunjukkan bahwa orang itu dianggap kufur, dan harus dibunuh, karena enggan mengeluarkan zakat. Telah meriwayatkan Naimuni dari Imam Ahmad, bahwa jika mereka menolak mengeluarkan zakat, sebagaimana mereka menolaknya terhadap Abu Bakr, dan diperanginya, maka mereka tidak mempunyai ahli waris, dan janganlah mereka disalatkan. Berkata Abdullah bin Mas'ud: "Seorang Muslim pasti tidak akan meninggalkan zakat."

Alasannya adalah suatu riwayat yang menyatakan, bahwa ketika Abu Bakr memerangi mereka, dan peperangan itu melemahkan mereka, maka mereka berkata: "Kami akan mengeluarkan zakat." Abu Bakr menjawab: "Kami tidak akan menerima sampai kalian mengucapkan syahadat; dan bahwa orang yang terbunuh dari golongan kami akan masuk ke dalam syurga, sedangkan orang yang terbunuh dari golongan kamu sekalian, akan masuk neraka."

Tidak ada satu pun keterangan yang menunjukkan para sahabat mengingkarinya. Maka jelaslah kekafiran mereka itu.

Tapi Umar dan para sahabat lain mencegah terjadinya perang, pada permulaan urusan. Kalaulah mereka meyakini kekufurannya, tentu mereka tidak akan berdiam diri. Kemudian mereka bersepakat akan perang, dan tetaplah ketiadaan kufur itu pada asalnya. Dan karena zakat itu merupakan salah satu cabang agama, maka tidaklah kufur orang yang hanya meninggalkan itu saja, seperti juga ibadah haji. Apabila tidak menjadi kufur karena meninggalkannya, maka tidak menjadi kufur pula dengan sebab diperangi, seperti halnya kaum pengacau. Dan karena hal ini adalah keputusan pada suatu peristiwa tertentu, maka tidak pasti bahwa Abu Bakrlah yang mengemukakan ucapan tersebut.

Kemungkinan mereka itu semua murtad, dan kemungkinan pula mereka mengingkari kewajiban zakat, dan kemungkinan pula hal yang lain, karenanya maka tidak bisa dijadikan alasan sesuatu yang memakbulkan perbedaan pendapat. Dan kemungkinan pula Abu Bakr yang menyatakan hal itu, karena mereka mengerjakan dosa besar dan mati tanpa sempat bertaubat kepada Allah. Maka dilihat secara zahir mereka dihukum masuk ke dalam neraka, sebagaimana dilihat secara zahir dihukumkan masuk ke dalam syurga orang yang mati dalam berperang membela agama Allah. Segala urusan pada akhirnya diserahkan kepada Allah s.w.t. Dan janganlah dihukumkan kepada mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan kekal, karena tidaklah mesti orang yang dihukum akan masuk neraka, dihukumkan pula akan kekal di dalamnya. Setelah kita mengetahui Nabi s.a.w. memberi khabar, bahwa segolongan dari umatnya akan masuk ke dalam neraka, kemudian Allah mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam syurga.[1]

1 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 573-5.

Menurut Ulama Mazhab Zaidi

Dalam *al-Azhar* dan *Syarah*nya, bagi golongan Zaidi, dikemukakan bahwa, apabila pemilik harta mengaku bahwa zakat itu tidak wajib baginya, karena hartanya tidak sampai nisab, maka ucapannya harus diterima. Akan tetapi wajib bagi penguasa atau orang yang ditugaskan menyumpahnya, apabila ucapannya diragukan. Hal ini dilakukan apabila keadilan orang itu tidak diketahui, tetapi apabila keadilannya jelas menonjol, maka orang tersebut jangan disumpah.[1]

Jika si pemilik harta mengakui kewajiban zakat, akan tetapi mengaku telah membagikan sendiri kepada mustahiknya, sebelum diminta oleh penguasa, dan tidak jelas ada orang yang membenarkannya, maka baginya harus menunjukkan adanya saksi; karena yang asal itu adalah tidak mengeluarkan, dan karena membagikan itu dilakukan sebelum diminta oleh si penguasa. Apabila saksi ada, maka wajib diterima, kalau tidak maka zakat itu diambil daripadanya, dan janganlah diterima ucapan orang itu, walaupun keadilannya menonjol.[2]

Menyerahkan Zakat pada Penguasa yang Zalim

Di antara pembahasan yang akan menyempurnakan pembahasan yang telah lalu, adalah apa yang dikemukakan para ulama tentang hukum menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim.

Perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini terbagi dalam tiga bagian:

1. Yang membolehkan secara mutlak.
2. Yang melarang secara mutlak.
3. Yang memperinci pendapatnya.

Pendapat yang Membolehkan

Ulama yang mazhabnya membolehkan menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim, beralasan dengan beberapa hadis sarih, di antaranya diterangkan dalam *al-Muntaqa*.[3]

1. Dari Anas bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah s.a.w.: "Wahai Rasulullah, apabila aku telah menyerahkan zakat kepada utusanmu, maka telahkah aku bebas atas kewajibanku kepada Allah dan RasulNya?" Rasul menjawab: "Ya, apabila

1 *Syarh al-Azhar* dan *Syarah*nya, jilid 1, hal. 530; *al-Bahr*, jilid 2, hal. 190-1.
2 *Ibid.*
3 *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 164-5.

engkau telah menyerahkan zakat kepada utusanku, maka engkau telah bebas dari kewajiban kepada Allah dan RasulNya, bagimu pahalanya, dan dosanya bagi orang yang merubah (zakat).[1]

2. Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Sesungguhnya akan terdapat sesudahku, bekas-bekas (sesuatu) dan urusan-urusan yang diingkari kamu sekalian." Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab: "Kalian melaksanakan kewajiban yang wajib kepadamu, dan meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian."[2]
3. Dari Wail bin Hijr, ia berkata: "Aku mendengar seseorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: "Bagaimana pendapatmu, jika kami mempunyai penguasa, yang tidak mau memberikan haknya kepada kami, akan tetapi meminta haknya dari kami?" Rasul menjawab: "Dengarlah dan taatlah, sesungguhnya bagi mereka, apa yang mereka perbuat, dan bagi kamu sekalian, apa yang kalian kerjakan.[3]

Hadis-hadis ini mempunyai maksud yang sangat penting, yaitu bahwa daulah Islamiah mempunyai kebutuhan yang tetap terhadap harta untuk mengurus masyarakat, yang dengannya terpenuhi setiap kebutuhan bersama yang bersifat umum, yang akan mengakibatkan tegaknya hak Islam.

Apabila seseorang tidak mau mengeluarkan harta yang tetap untuk menolong daulah, karena zalimnya sebagian penguasa, maka akan rusaklah keseimbangan daulah, berantakanlah tali persatuan umat dan akan dicaplok oleh musuh negara yang senantiasa menunggu kesempatan. Karenanya setiap orang mesti taat kepada negara dengan memenuhi kewajiban zakat. Tetapi hal ini tidak berarti menghilangkan kewajiban melawan kezaliman, dengan segala cara yang disyariatkan oleh Islam. Bagi setiap individu Muslim hendaknya mendahulukan mengeluarkan kewajiban harta yang dituntut mereka; dan bersamaan dengan itu wajib pula memberikan nasihat kepada penguasa, sebagai usaha untuk menegakkan kewajiban nasihat dalam agama, berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, menyuruh pada kebajikan dan melarang dari kemunkaran. Di sini masih tetap adanya hak masyarakat Islam, bahkan kewajiban masyarakat untuk tidak taat, apabila mereka jelas melihat adanya

1 Hadis riwayat Ahmad, sebagaimana terdapat dalam *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 155, cet. Usmaniah.
2 Hadis disepakati oleh Bukhari-Muslim, *Nail al-Authar*, ibid.
3 Riwayat Muslim dan Turmizi, dan disahihkan oleh Turmizi, *Nail al-Authar*. Ibid.

kekufuran dari para penguasa. Hal ini berdasarkan alasan yang jelas dari Allah. Sebagaimana tetapnya hak pribadi Muslim, ia berkewajiban pula untuk tidak melaksanakan perintah yang berhubungan langsung dengan kemaksiatan yang jelas, sebagaimana keterangan yang terdapat dalam hadis sahih: "Mendengarkan dan taat adalah kewajiban setiap pribadi Muslim (kepada penguasa) senang atau benci, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Apabila ia diperintah dengan kemaksiatan, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat."[1]

Yang Melarang Secara Mutlak

Adapun pendapat orang yang secara mutlak melarang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim, yaitu salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i dan dihikayatkan oleh al-Mahdi dalam *al-Bahr,* dari 'Utrah: "Bahwa tidak boleh menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim, serta tidak mencukupi kewajiban. Alasannya adalah firman Allah:

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.

"JanjiKu (ini) tidak mengenai orang yang zalim."[2]

Imam Syaukani membantahnya dengan menyatakan bahwa keumuman ayat ini, dengan diperkirakan benarnya beralasan dengan ayat ini, pada masalah yang diikhtilafkan, ditakhsis oleh hadis-hadis yang diterangkan dalam bab ini.[3]

Yang Memperinci Pendapatnya

Berpendapat sebagian ulama Syafi'i, Maliki dan Hanbali, bahwa si pemilik harta boleh menyerahkan zakat pada petugas dan penguasa, walaupun keadaannya fasik, apabila ia menempatkan zakat dan mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Tetapi apabila ia tidak benar menempatkan dan tidak memberikan pada mustahiknya, maka haram menyerahkan zakat kepadanya, dan kalau demikian, wajib menyembunyikannya.[4] Bahkan Imam Mawardi dari mazhab Syafi'i berpendapat tentang penguasa yang semacam ini: "Apabila ia mengambil zakat dari si pemilik harta, baik dengan kesadaran maupun secara paksa, maka tidak me-

---

1 Hadis riwayat Jama'ah, dari Ibnu Umar, sebagaimana terdapat dalam *Jami as-Shaghir.*

2 Quran, 2:124.

3 *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 165.

4 *Ibid.*

menuhi kewajiban si pemilik kepada Allah s.w.t. atas hartanya itu, dan ia wajib mengeluarkan serta memberikannya sendiri pada mustahiknya.[1]

Menurut Mazhab Maliki

Imam Dardir menerangkan dalam Syarh al-Kabir[2] yang merupakan ringkasan buku *Khalil,* bahwa orang yang menyerahkan zakat pada penguasa yang jelas zalim dalam mengeluarkan zakat dan zalim pula dalam perbuatannya, maka zakatnya itu tidak memenuhi syarat sah berzakat. Yang wajib adalah mengingkari dan menghindar sedapat mungkin. Apabila tidak berlaku zalim, misalnya mengeluarkan zakat pada mustahiknya, maka dianggap sah apabila zakat diserahkan kepadanya. Adapun jika penguasa berlaku adil dalam mengambil dan menyerahkan zakat, tetapi berlaku zalim dalam perbuatan lain, maka Imam Dardir berkata: "Wajib menyerahkan zakat kepadanya." Imam Dasuqi mengutip dalam *Hasiah*-nya: "Menyerahkan zakat kepadanya tidak wajib, akan tetapi makruh.[3]

Berkata Syekh Zaruq dalam *Syarh ar-Risalah:* "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa zakat harus diserahkan secara sukarela pada penguasa yang adil. Tetapi apabila tidak adil, jangan diserahkan kepadanya, kecuali kalau ia memintanya, dan tidak mungkin lagi dapat menyembunyikan zakat daripadanya. Barangsiapa yang bisa menyerahkan zakat tanpa melalui penguasa (yang zalim), maka tidak boleh menyerahkan kepadanya." Telah meriwayatkan Ibnu Qasim dan Ibnu Nafi': "Apabila penguasa menyumpahinya tentang zakat, maka dianggap cukup menyerahkan zakat kepadanya." Berpendapat Asyhab: "Jika ia membenci bahwa zakat itu dianggap memenuhi syarat, maka disunatkan mengulanginya." Ibnu Abdil Hakim telah menyerahkan zakatnya pada penguasa Madinah. Ibnu Rusydi berkata: "Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang dianggap sah tidaknya menyerahkan zakat pada orang yang tidak berlaku adil dan tidak menempatkan zakat pada tempatnya." Mazhab Mudawwanah, Ushbuqh, Ibnu Wahab dan salah satu dari dua kaul Imam Qasimi dalam *Sima'*, Imam Yahya berpendapat: Dianggap sah. Menurut kaul kedua Ibnu Qasim: Tidak dianggap sah.

Menurut pendapat yang masyhur, dianggap sah, walaupun membencinya dan Allah akan menghisab orang yang berlaku zalim, akan tetapi tidak memenuhi syarat, kecuali dengan menyebutnya zakat, dan mengambilnya dengan secara resmi.[4] Maksudnya, apabila zakat diambil dengan nama

---

1 *Ahkam as-Sulthaniah,* Mawardi, hal. 117, cet. Mahmudiah Tijariah, Mesir.
2 *Syarh al-Kabir,* jilid 1, hal. 502.
3 *Hasyiah ad-Dasuqi,* jilid 1, hal. 504.
4 *Syarh al-Risalah,* jilid 1, hal. 340-1.

cukai atau pajak atau nama lain, maka hal itu tidak dianggap sah, menurut semua mazhab.

Menurut Mazhab Hanafi

Apabila penguasa yang zalim mengambil zakat harta zahir atau pajak, kemudian mereka mengeluarkan pada tempatnya, maka tidak wajib mengulangi bagi si pemilik harta. Apabila mereka tidak mengeluarkan pada sasaran yang disyariatkan, maka bagi si pemilik harta – dalam urusan antara mereka dengan Allah – wajib mengulangi zakatnya, tetapi tidak wajib mengeluarkan kembali pajaknya, karena mereka termasuk sasarannya. Pajak merupakan hak orang yang berperang, dan mereka berperang dengan orang yang memerangi Islam. Terdapat perbedaan pendapat dalam harta batin, sebagian ulama Hanafi memberikan fatwa, bahwa menyerahkan zakat harta batin pada penguasa zalim dianggap tidak mencukupi, karena bagi orang yang zalim tidak ada kekuasaan untuk mengambil zakat harta batin, sehingga tidak sah menyerahkan kepadanya, dan juga karena ketiadaan ikhtiar yang benar.

Dalam *Nabsuth* dikemukakan, bahwa yang paling tepat adalah sah, apabila ketika menyerahkan zakat kepada penguasa zalim itu, ia berniat bersedekah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka dengan tanggungjawabnya itu termasuk golongan fakir.[1]

Menurut Mazhab Hanbali

Adapun menurut mazhab Hanbali, maka Ibnu Qudamah berkata dalam *al-Mughni:* "Apabila kaum Khawarij dan penguasa zalim mengambil zakat, maka dianggap sah zakat atas pemilik harta, sama saja apakah penguasa itu adil dalam hal zakat atau zalim, dan saja apakah ia mengambil dengan cara paksa, atau pemilik menyerahkannya dengan sukarela."

Berkata Abu Salih: "Aku bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, Ibnu Umar, Jabir, Abu Said al-Khudri dan Abu Hurairah: "Penguasa ini melakukan perbuatan tidak baik, sebagaimana kalian ketahui, bolehkah aku menyerahkan zakatku kepada mereka?" Mereka semua menjawab: "Ya, boleh." Berkata Ibrahim: "Memenuhi syarat bagimu, apa yang diambil oleh para petugas." Salamah bin Abwa' telah menyerahkan sedekahnya pada orang Khawarij. Ibnu Umar telah ditanya tentang

---

1 *Dar al-Mukhtar* dan *Hasyiah*nya, jilid 2, hal. 26-7. Yang benar adalah, mereka dianggap orang yang berutang, karena tanggungjawab mereka terhadap hak-hak manusia dan hartanya. Kita telah mengemukakan pada sasaran "gharimin" adanya persyaratan utangnya, yaitu bukan pada maksiat dan bukan pula berlebih-lebihan. Syarat ini tidak terdapat dalam masalah ini.

petugas zakat Ibnu Zubair dan petugas zakat orang Khawarij. Maka ia menjawab: "Kepada siapa pun anda menyerahkan, maka akan memenuhi syarat.

Atas dasar ini berkata ahli rayi, tentang pelaksanaan hukum zakat di negaranya: "Apabila seseorang datang kepada kaum Khawarij, kemudian mereka meminta zakat, maka hal itu tidak sah dengan kewajiban zakatnya." Berkata Abu Ubaid tentang kaum Khawarij yang mengambil zakat: "Barangsiapa yang diambil zakatnya oleh mereka, maka orang itu berkewajiban untuk mengulanginya kembali, karena kaum Khawarij itu bukan penguasa, mereka itu menyerupai pembegal." Berkata Ibnu Qudamah: "Sepengetahuan kami bahwa para sahabat telah sepakat pendapatnya pada masanya, sehingga hal itu merupakan ijma', dan karena ia harus menyerahkan pada penguasa, sehingga menyerahkan zakat kepada mereka, seolah-olah menyerahkan zakat pada orang yang zalim.[1]

Demikian pula dikemukakan di dalam *Mathalib Uli an-Nuha*, bahwa mazhab tidak berbeda pendapat tentang bolehnya menyerahkan zakat pada penguasa, adilkah dia atau zalim, zahirkah bertanya atau batin, beralasan dengan keterangan yang datang dari para sahabat tentang hal itu. Berkata Imam Ahmad: "Mereka menyerahkan zakat kepada para penguasa, dan mereka, para sahabat Nabi, menyuruh menyerahkan zakat kepadanya, padahal mereka mengetahui untuk keperluan apa zakat itu dipergunakan oleh para penguasa, sehingga apa lagi yang harus kukatakan?"

Pertimbangan dan Pertarjihan

Apa yang saya lihat dalam masalah ini, adalah sahnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, apabila mereka mengambilnya sesuai dengan persyaratan zakat. Si Muslim tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya kembali dalam bentuk apa pun. Apabila mereka mengambilnya bukan dengan nama zakat, maka hal itu tidak mencukupi, sebagaimana dikemukakan oleh ulama Maliki dan yang lain. Masalah ini akan kita ulangi kembali dalam bab *Zakat dan Pajak*.

Apakah zakat diserahkan kepada orang zalim atau tidak? Aku memilih menyerahkan zakat padanya, apabila ia menyampaikan pada mustahiknya, dan mengeluarkan tepat pada sasaran yang sesuai dengan perintah syara', walaupun ia berlaku zalim dalam urusan-urusan lain. Apabila ia tidak menempatkan zakat tepat pada sasarannya, maka janganlah diserahkan padanya, kecuali kalau ia meminta, maka tidak diperkenankan menolaknya, berdasarkan hadis-hadis yang telah kita kemukakan sebelumnya, dan berdasarkan fatwa-fatwa sahabat yang

1 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 644-5, cet. ketiga, *al-Manar*.

berulang kali, dalam menyerahkan zakat pada penguasa, walaupun mereka zalim.

Berpegang Teguhnya Hakim pada Ajaran Islam Merupakan Syarat

Yang tidak diragukan lagi bahwa para penguasa yang difatwakan para sahabat bolehnya menyerahkan zakat kepada mereka, adalah penguasa yang beragama Islam, yang beriman dan berpegang teguh kepada ajaran Islam yang mereka rela Islam sebagai suatu hukum, dan bahkan mereka berjihad di jalannya. Mereka memenangkan peperangan dengan nama Islam dan berada di bawah benderanya, walaupun mereka melampaui batas pada sebagian hukum ajaran Islam, karena memilih kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Kepada mereka itulah diserahkan zakat dan kewajiban harta yang lain, sebagaimana hal itu telah jelas dalam hadis-hadis Nabi yang dijadikan alasan oleh Jumhur ulama. Tidak jarang pula di antara hakim-hakim Islam zaman kita sekarang ini, yang memutuskan hubungan dengan Islam, menyia-nyiakan ajaran Islam dan meninggalkan Quran. Bahkan di antara mereka ada yang memerangi Islam, pemeluk dan para da'inya. Mereka itu semua tidak boleh ditolong dengan harta zakat untuk menyebarkan kekufurannya dan pihak atheisnya di muka bumi. Maka berpegang teguhnya Hakim pada Islam, merupakan syarat bolehnya menyerahkan zakat kepada mereka.

Jumhur fuqaha telah bersepakat, bahwa ibnu sabil, yang melakukan perjalanan dalam kemaksiatan, tidak boleh diberi bagian dari zakat sampai ia mau bertaubat, demikian pula orang yang berutang dalam kemaksiatan. Karena bagaimanapun juga tidak boleh ditolong dengan harta Allah untuk melakukan maksiat. Maka bagaimana pula keadaan Hakim yang mengambil harta Allah untuk menghalangi jalanNya, menyia-nyiakan syariat Allah dan menyakiti setiap orang yang berdakwah?

Yang mengherankan di sini, apa yang dikemukakan Sayyid Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar*. Ia berkata: "Imam kaum Muslimin di negara Islam adalah orang yang dilaksanakan kepadanya zakat, ialah yang berhak untuk mengumpulkan dan membagikannya pada mustahiknya. Wajib baginya memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat."

Akan tetapi bagi kebanyakan kaum Muslimin di masa sekarang ini tidak ada pemerintahan Islam yang menegakkan dakwah Islamiah, membela dan mempertahankan Islam, melaksanakan jihad baik wajib 'ain maupun wajib kifayah, menegakkan aturan-aturannya, mengambil sedekah wajib sebagaimana Allah mewajibkan dan menempatkan pada sasaran yang ditetapkanNya. Akan tetapi kebanyakan kaum Muslimin berada di bawah cengkeraman kekuasaan Eropa, sebagian lagi di bawah

kekuasaan pemerintahan yang murtad terhadap Islam atau mengingkari ajaran Islam.[1] Dan pada sebagian orang yang tunduk pada kekuasaan Eropa, mempunyai pemimpin dari kaum Muslimin yang hanya predikatnya, yang telah menjadikan Eropa sebagai alat untuk menaklukkan suku-suku dengan nama Islam, padahal dengannya mereka menghancurkan Islam. Mereka mempergunakan urusan-urusan dalam kemaslahatan kaum Muslimin dan hartanya yang bersifat khusus dengan sifat-sifat agama, seperti zakat, wakaf dan yang lain. Terhadap pemerintahan yang semacam ini, zakat tidak boleh diserahkan kepada mereka, walaupun nama kepala negaranya Islam dan agama resmi mereka adalah Islam. Adapun pemerintahan Islam lainnya, yang memerintah rakyat dan tokoh-tokohnya dengan ajaran Islam, dan tidak ada kekuasaan bagi yang lain dalam baitul-mal kaum Muslimin, maka ialah yang mewajibkan mengeluarkan zakat harta zahir bagi rakyatnya.

Demikian pula harta batin seperti emas/perak, apabila mereka meminta, walaupun mereka zalim dan melanggar hukum, sebagaimana dikemukakan para fuqaha. Dan bebaslah tanggungjawab orang yang menyerahkan zakat kepada mereka, walaupun mereka tidak menempatkan zakat pada sasarannya sebagaimana dikemukakan dalam ayat Quran, dengan secara adil.

Pendapat yang ditetapkan ulama muhaqqiq, sebagaimana terdapat dalam *Syarah Muhazzab* dan yang lain, bahwa penguasa apabila tidak adil dengan tidak menempatkan zakat pada sasaran, tidak sesuai dengan aturan agama, maka yang utama bagi orang yang telah wajib zakat kepadanya, adalah mengeluarkan dan memberikan sendiri zakatnya pada mustahiknya, apabila tidak diminta oleh penguasa atau petugas.[2]

---

1 Jenis ini adalah sebagian besar terjadi pada pemerintahan di negara Islam pada masa sekarang. Mereka merdeka dari cengkeraman kekuasaan di Eropa, kemudian jatuh pada kekuasaan sekularis dan atheistis.

2 *Tafsir al-Manar*, jilid 1, hal. 595-6, cet. kedua.

BAB II

KEDUDUKAN NIAT DALAM ZAKAT

ZAKAT, di satu segi, adalah ibadah dan pengabdian kepada Allah, karena ia merupakan salah satu syiar Islam dan tiang Iman yang ketiga, yang selalu dihubungkan dengan salat di puluhan tempat, baik dalam Quran maupun dalam sunah Rasul. Tapi meskipun demikian, ia adalah ibadah tertentu yang mempunyai perbedaan dengan yang lain. Di segi yang lain, adalah pajak tetap, hak rutin atas harta orang kaya untuk diberikan kepada orang fakir dan mustahik lain, yang diterangkan Allah dalam KitabNya.

Zakat, adalah pajak yang seharusnya dikelola oleh penguasa, baik dalam pengumpulan, pembagian dan pengambilannya dari orang yang telah wajib mengeluarkan, dan yang diambil secara paksa bagi yang tidak mau mengeluarkan dengan secara sukarela. Akan tetapi zakat pun adalah pajak tertentu yang mempunyai perbedaan dengan pajak lain. Karenanya, zakat itu adalah pajak yang mengandung makna ibadah, dan pajak yang menyerupai ibadah.

Zakat, mengandung dua makna, maka kita dapat melihat perbedaan pandangan para fuqaha dalam masalah ini, sebagian menonjolkan makna pertama dan sebagian lagi menonjolkan makna kedua, dan sebagian lagi menonjolkan makna pertama dalam sebagian hukumnya dan menonjolkan makna kedua dalam hukum yang lain.

Kita telah melihat salah satu bentuk perbedaan pendapat ini dalam hal kewajiban zakat atas harta anak-anak, harta orang gila dan pembahasan di sekitar itu, sebagaimana akan jelas pula perbedaan itu dalam masalah niat dan kedudukannya dalam zakat.

Mensyaratkan Niat dalam Zakat

Apakah niat itu disyaratkan dalam mengeluarkan zakat atau tidak?

Mayoritas mazhab fuqaha berpendapat, bahwa niat itu merupakan syarat dalam mengeluarkan zakat, karena zakat itu adalah ibadah, sedang ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Allah s.w.t. berfirman:

وَمَاأُمِرُوْا إِلَّالِيَعْبُدُوْااللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكٰوةَ.

"Dan mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat."[1]

Bersabda Rasulullah s.a.w.:

إِنَّمَاالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"Sesungguhnya sahnya perbuatan itu hanyalah dengan niat."

Apabila ia tidak berniat, apa itu karena tidak tahu atau lupa, maka zakat itu belum memenuhi syarat, karena ketidaktahuan dan lupa itu menunjukkan, bahwa ia mengeluarkan harta itu tanpa niat ibadah dan mengabdi kepada Allah. Dengan demikian berarti amal tanpa arti atau seperti tubuh tanpa nyawa. Niat yang wajib itu bisa keluar dari diri sendiri atau dari orang yang mengurus hartanya, seperti harta anak-anak, harta orang gila atau harta orang safih yang tidak boleh memegang harta, dengan berniat melaksanakan kewajiban yang ada pada hartanya atau pada harta orang safih.[2] Apabila wali si anak atau orang gila menyerahkan zakat harta keduanya, tanpa disertai niat, maka zakat itu tidak memenuhi persyaratan, sehingga si wali berkewajiban menggantinya.[3]

Pendapat Auza'i dan Tanggapan Terhadapnya

Imam Auza'i telah berbeda pendapat dengan Jumhur ulama dalam mensyaratkan niat terhadap zakat. Ia berkata: "Tidak wajib bagi zakat itu niat, karena zakat itu merupakan utang, karenanya tidak wajib baginya niat, seperti halnya utang-utang lainnya. Atas dasar ini, wali anak yatim mengeluarkan zakat hartanya (anak yatim), dan penguasa mengambil zakat orang yang enggan mengeluarkannya."[4]

Jumhur ulama menolak pendapat Imam Auza'i dengan hadis Rasul yang masyhur. Sesungguhnya sahnya perbuatan itu hanya dengan niat. Mengeluarkan zakat itu adalah amal perbuatan, dan karena ia adalah ibadah yang berulang-ulang kewajibannya. Ibadah terbagi kepada ibadah

1 Quran, 98:5.
2 *Hasyiah ash-Shawi* atas *Syarah Shaghir*, jilid 1, hal. 235.
3 *Raudhah*, an-Nawawi, jilid 2, hal. 208.
4 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 238.

fardhu dan ibadah sunat, karenanya ia membutuhkan niat, seperti halnya salat. Zakat berbeda dengan membayar utang, karena membayar utang itu bukan ibadah. Utang itu gugur dengan sebab menggugurkan mustahiknya; berbeda dengan zakat, tidak ada seorang pun yang berhak menggugurkan zakat dari orang yang wajib kepadanya. Dan karena sasaran harta buat orang-orang fakir itu bermacam-macam, seperti zakat, nazar, kifarat dan sedekah sunat. Ini semua membutuhkan niat yang membedakan satu dengan yang lain. Adapun wali si anak dan penguasa, keduanya merupakan pengganti pada waktu dibutuhkan.

Sejalan dengan pendapat Imam Auza'i, adalah apa yang dikutip dari sebagian ulama mazhab Maliki: "Bahwa zakat itu tidak membutuhkan niat," – beralasan dengan pendapat yang syaz (janggal) dalam mazhab – bahwa orang-orang fakir itu bersyarikat dalam harta zakat. Menyampaikannya syarik terhadap haknya dari apa yang ada pada syariknya, adalah dengan tidak disyaratkan niat, untuk disyaratkan niat menerima dan tidak pula disyaratkan niat menyerahkan.

Di antara pendapat ulama mazhab ada yang menyatakan, bahwa orang yang enggan mengeluarkan zakat, maka zakat itu harus diambil daripadanya dengan cara paksa, dan zakat itu dianggap memenuhi syarat, walaupun jelas adanya saling peniadaan antara paksaan dengan takarrub kepada Allah.

Pendapat yang bisa dijadikan pegangan dalam mazhab Maliki adalah pendapat yang menyatakan, bahwa niat itu merupakan syarat dalam mencukupi zakat (terhadap kewajiban). Adapun zakat yang diambil dari orang yang enggan mengeluarkannya dengan secara paksa, maka pendapat Ibnu Arabi adalah, bahwa hal itu dianggap memenuhi syarat, akan tetapi zakat tersebut tidak menghasilkan pahala.[1] Berbeda dengan keadaan bila si mustahik mencuri dari orang kaya harta sebesar kewajiban zakatnya, maka dianggap tidak memenuhi syarat karena tidak ada niat.[2]

Maksud Niat dalam Zakat

Yang dimaksud dengan niat adalah si muazakki itu meyakini bahwa zakat yang dikeluarkan itu adalah zakat hartanya, atau zakat harta orang yang ia keluarkan, seperti si anak dan orang gila. Tempat niat itu adalah hati; karena tempat semua hal yang diitikadkan itu adalah hati.[3] Dan niat

1 *Syarh al-Risalah,* Ibnu Naji, jilid 1, hal. 317-8.
2 *Syarh al-Kabir,* jilid 1, hal. 503.
3 *Al-Mughni,* jilid 2, hal. 638; *Mathalib Uli an-Nuha,* jilid 2, hal. 121. Ada satu pendapat dari mazhab Syafi'i, bahwa mengucapkan niat dengan lisan itu sama dengan meyakininya dalam hati, sebagaimana terdapat dalam *ar-Raudhah,* jilid 2, hal. 206. Dalam *al-Bahr,* pendapat ini dinisbatkan kepada Daud. Ia berkata: "Tidak ada pendapat padanya", jilid 2, hal. 142.

hukumiah itu dianggap memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama Maliki. Apabila ia menghitung dirhamnya dan mengeluarkan apa yang wajib, tetapi ia tidak memperhatikan bahwa yang dikeluarkan itu adalah zakat, akan tetapi kalau ditanya pasti ia akan menjawabnya, maka hal itu dianggap memenuhi syarat.[1] Apabila kebiasaan memberi kepada seseorang setiap tahun satu dinar, misalnya, kemudian ketika sudah selesai memberi, ia berniat bahwa dirham yang diberikan itu adalah zakat, dan orang yang diberi itu termasuk mustahiknya, maka hal itu dianggap tidak memenuhi syarat, karena tidak terdapat niat baik yang sesungguhnya, maupun yang bersifat hukumiah.[2]

Niat inilah yang membedakan antara ibadah dan pengabdian dengan yang lain. Dan dengan mensyaratkannya fuqaha terhadap niat dalam zakat, serta tidak diterimanya zakat di sisi Allah tanpa disertai niat, maka akan jelas bagi kita segi ibadah dari zakat itu.

Niat pada Keadaan Penguasa yang Mengambil Zakat

Apabila penguasa mengambil zakat, maka mungkin si pemilik menyerahkan dengan sukarela, atau enggan mengeluarkan, sehingga penguasa mengambilnya dengan paksa. Maka bagaimana hukumnya niat pada dua keadaan tersebut? Apakah niatnya penguasa sama dengan niat si pemilik atau tidak? Apakah niat itu memenuhi syarat pada semua keadaan atau pada sebagian saja? Apabila dianggap memenuhi syarat, apakah pada harta zahir saja atau harta batin dan harta zahir?

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa niat penguasa tidak memenuhi syarat niat si pemilik dalam keadaan menyerahkan dengan secara sukarela dan penuh kesadaran.

Ada satu pendapat dari mazhab Syafi'i yang menyatakan sah, walaupun si penguasa tidak berniat. Pendapat ini adalah zahir ketetapannya, terdapat dalam *Mukhtasar*. Menurut pendapat kedua, bahwa niat itu tidak memenuhi syarat, karena penguasa adalah wakil orang-orang miskin. Kalau si pemilik menyerahkan zakat kepada orang miskin, tanpa niat, tidak memenuhi syarat, maka apatah lagi wakilnya.[3]

---

1 *Hasyiah ash-Shawi*, jilid 1, hal. 235.
2 *Hasyiah ad-Dasuqi*, jilid 1, hal. 500.
3 Berkata Imam Nawawi dalam *ar-Raudhah:* Yang kedua inilah yang lebih benar, menurut Qadhi Abi Thayib dan dua pengarang *Muhazzah* dan *Tahzib*. Jumhur Mutakhirin membawa ucapan Imam Syafi'i pada orang yang enggan mengeluarkannya: Zakat yang diambil itu mencukupinya walaupun ia tidak berniat. Akan tetapi Imam Syafi'i menetapkan nashnya dalam *Al-Um*, bahwa itu mencukupi, walaupun tidak berniat, secara sadar maupun terpaksa. *Ar-Raudhah*, jilid 2, hal. 208.

Berkata Imam Nawawi: "Apabila orang enggan mengeluarkan, berniat pada waktu diambil, maka bebaslah tanggung jawabnya, baik harta zahir maupun batin, tidak diperlukan niat si penguasa." Apabila tidak berniat, maka niat si penguasa memenuhi syarat dalam harta zahir, tidak usah dituntut berniat untuk kedua kalinya. Dan apakah syaratnya sah atas harta batin? Ada dua pendapat: yang paling tepat adalah sah, seperti walinya si anak, di mana niatnya sama dengan niat si anak. Apabila si penguasa tidak berniat, maka kewajiban zakat pada harta batin tidak gugur, secara pasti dan tidak pada harta zahir, menurut pendapat yang paling sahih. Menurut pendapat mazhab, bahwa niat itu wajib kepada si penguasa, dan sesungguhnya niat itu sama dengan niat si pemilik. Menurut satu pendapat, tidaklah wajib; agar supaya si pemilik tidak menganggap sepele terhadap urusan ibadah.[1]

Berkata Ibnu Qudamah dalam al-Mughni: "Apabila si penguasa mengambil zakat dengan cara paksa, maka memenuhi syarat walaupun tanpa niat; karena kesulitan niat padanya menyebabkan gugurnya kewajiban niat itu. Dan inilah pendapat Imam asy-Syafi'i, karena mengambilnya si penguasa sama dengan membagikannya antara para syarik, sehingga tidak membutuhkan niat; dan karena si Imam mempunyai kekuasaan untuk mengambil zakat, oleh sebab itu ia harus mengambil zakat dari orang yang enggan mengeluarkan, berdasarkan kesepakatan para ulama. Andaikan tidak memenuhi syarat, maka tentu ia tidak akan mengambilnya."

Telah memilih Abu Khatib dan Ibnu 'Aqil dari mazhab Hanbali; bahwa zakat itu tidak memenuhi syarat, antara dia dengan Allah s.w.t., kecuali dengan niat si pemilik harta, karena si penguasa, apakah merupakan wakil si pemilik harta, wakil orang-orang fakir, atau wakil kedua-duanya atau bagaimanapun juga status si penguasa, maka niatnya tidak memenuhi syarat niat si pemilik harta; karena sesungguhnya zakat itu adalah ibadah yang harus disertai niat, sehingga tidak sah bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat, bila tidak disertai niat, apabila orang itu termasuk ahli niat (orang yang sah niatnya) seperti salat. Sesungguhnya zakat itu diambil daripadanya, disertai dengan tidak memenuhi syarat, semata menjaga keadaan zahirnya, sebagaimana halnya salat, orang dipaksa untuk melakukan sesuai dengan cara pelaksanaannya, walaupun apabila ia salat tanpa disertai niat, jelas di sisi Allah tidak memenuhi syarat.

Berkata Ibnu 'Aqil: "Maksud pendapat fuqaha: memenuhi syarat dari orang itu, adalah sah dalam pengertian zahir. Maksudnya ia jangan dituntut untuk mengeluarkan kedua kalinya, sebagaimana halnya pen-

---

1 *Ar-Raudhah*, jilid 2, hal. 208-209.

dapat kita tentang Islam, bahwa orang yang murtad itu dituntut untuk mengucapkan syahadah, sehingga bila dia telah mengucapkan, ia telah dianggap Islam secara lahiriah. Dan bila ia tidak mempunyai i'tikad membenarkan apa yang diucapkannya, maka secara batin, tidak şah Islamnya; artinya ucapannya itu di sisi Allah tidak ada artinya.[1] Demikian pula Qaddi Ibnu Arabi al-Maliki berkata: "Sesungguhnya zakat, apabila diambil dengan cara paksa, maka akan memenuhi syarat, akan tetapi tidak menghasilkan pahala.[2]

Jalan keluar ini sejalan dengan sifat zakat, dan lebih dekat pada kebenaran; karena mengambilnya penguasa terhadap zakat dengan tanpa adanya niat dari si pemilik harta, adalah memenuhi syarat, jika dilihat dari sudut undang-undang saja, artinya ia tak usah dituntut untuk mengeluarkannya kembali. Adapun dari sudut pahala yang akan didapatkannya dari Allah, maka mau tidak mau harus ada niat, selama ia termasuk orang yang sah melakukannya; karena sesungguhnya segala perbuatan yang tanpa disertai niat, adalah kerangka tanpa nyawa (Sesungguhnya sahnya perbuatan itu tergantung pada niat). Fatwa yang dikemukakan mazhab Hanafi adalah bahwa jika petugas mengambil zakat dari orang yang wajib mengeluarkannya, dengan secara paksa, maka hal itu memenuhi syarat, dan gugurlah kewajiban dalam harta zahir; karena bagi si penguasa mempunyai kekuasaan untuk mengambilnya. Akan tetapi hal itu tidak menggugurkan kewajiban dalam harta batin.[3]

Waktu Niat dalam Mengeluarkan Zakat

Apabila niat merupakan syarat sahnya zakat, maka kapan dilakukannya?

Ulama mazhab Hanafi telah menetapkan mesti bersamaannya niat dengan mengeluarkan zakat, yakni pada waktu menyerahkannya pada orang-orang fakir atau pada penguasa, karena ia merupakan wakil dari si fakir. Mereka mensyaratkan bersamaan, karena ini merupakan asalnya, sebagaimana dalam ibadah-ibadah lainnya.

Bersamaan secara hukumiah, dianggap memenuhi kewajiban, seperti bila ia menyerahkan zakat tanpa berniat, kemudian berniat, dalam keadaan harta sudah berada di tangan si fakir; atau ia berniat di waktu menyerahkan kepada si wakil, kemudian si wakil menyerahkannya tanpa berniat; atau ia menyerahkan zakat pada si zimmi, dengan maksud agar si

1 *Al-Mughni,* jilid 2, hal. 640-641.

2 *Syarh ar-Risalah,* Ibnu Naji, jilid 1, hal. 318, *Syarh al-Kabir,* jilid 1, hal. 503: "Apabila zakat diambil secara paksa dari orang yang enggan mengeluarkannya, maka cukuplah niatnya si penguasa, menurut pendapat yang sahih."

3 *Radd al-Mukhtar,* jilid 2, hal. 14.

zimmi menyerahkannya pada orang fakir; maka hal tersebut adalah boleh; karena yang dipandang adalah niat orang yang memerintahkan. Sebagaimana halnya dianggap berbarengan, apabila dipisahkannya sejumlah harta zakat dari harta lainnya, walaupun hal ini bertentangan dengan asalnya; karena menyerahkan zakat pada mustahiknya, adalah terpisah, sehingga dianggap berat apabila diharuskan menghadirkan niat di setiap kali menyerahkan; karenanya sahlah satu kali niat di waktu memisahkan harta, untuk menghindari kesulitan. Akan tetapi tidak bebas tanggung jawab hanya dengan memisahkan harta, tetapi dengan memberikannya pada orang-orang fakir. Apabila ia bersedekah dengan semua hartanya, maka gugurlah kewajiban zakatnya, walaupun ia berniat di waktu melakukannya ataupun tidak berniat samasekali; karena kewajiban zakat itu hanya sebagian kecil dari hartanya, sedangkan ia telah sedekah semua hartanya, karena Allah semata. Dan sesungguhnya niat itu disyaratkan untuk menghilangkan kesempitan, dan karena ia telah mengeluarkan semua hartanya, maka hilanglah kesempitan itu.[1]

Menurut ulama Maliki, bahwa niat itu wajib di waktu memisahkan harta zakat, atau di waktu menyerahkan pada mustahiknya, cukuplah salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berniat di waktu memisahkan dan tidak pula di waktu menyerahkan, akan tetapi sesudahnya atau sebelumnya, maka niat itu tidak memenuhi syarat.[2]

Di kalangan mazhab Syafi'i ada dua pendapat dalam memperbolehkan mendahulukan niat sebelum membagikan zakat. Pendapat yang paling sahih – sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi – adalah menganggap cukup, seperti halnya puasa, karena sulitnya dalam mewajibkan bersamaan (niat dan mengeluarkan, pent.), dan karena tujuan zakat itu adalah menutupi kebutuhan orang fakir. Atas dasar ini maka dianggap cukup niat orang yang mewakilkan, pada waktu menyerahkan kepada si wakil. Menurut pendapat yang kedua, disyaratkan niat si wakil di waktu menyerahkannya kepada si miskin. Mereka menyatakan bahwa apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain dan menyerahkan niatnya kepadanya, maka hal itu adalah diperbolehkan.[3]

Menurut mazhab Hanbali, sebagaimana terdapat dalam *al-Mughni,* bahwa diperbolehkan mendahulukan niat sebelum memberikan, dengan tenggang waktu yang tidak lama, seperti halnya ibadah-ibadah lain. Dan karena ini pula, maka diperbolehkan mewakilkan di dalam berniat. Dan memandang keharusan membarengkan niat di waktu mengeluarkan harta, akan mengakibatkan kesulitan di dalam hartanya. Bersamaan dengan

1 *Ad-Dur al-Mukhtar* dan *Radd al-Mukhtar,* jilid 2, hal. 14-5.
2 *Hasyiah ad-Dasuqi,* jilid 1, hal. 500.
3 *Raudhah,* jilid 2, hal. 209.

memudahkannya mereka dalam berbarengan niat dengan mengeluarkan harta, mereka memperketatnya di bagian lain. Ia berkata dalam *al-Mughni:* "Apabila seseorang menyerahkan zakatnya pada wakilnya, dan ia berniat, sedangkan wakilnya tidak, maka hal itu adalah boleh, jika niatnya tidak mendahului penyerahan dengan tenggang waktu yang lama. Apabila terdapat tenggang waktu yang lama, maka tidak boleh, kecuali apabila ia berniat ketika menyerahkan zakat pada wakilnya, dan wakilnya berniat pula ketika menyerahkan pada mustahiknya." Mereka menyatakan pula: "Apabila seseorang menyedekahkan semua hartanya, dengan niat sedekah sunat dan tidak berniat zakat, maka hal ini tidak sah, karena ia tidak berniat melaksanakan yang wajib, sebagaimana tidak sah (salat fardhu) apabila ia salat seratus rakaat, tetapi tidak berniat mengerjakan salat wajib. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Imam Syafi'i.[1]

Pendapat yang saya pilih dalam segala bentuk tersebut, adalah pendapat yang memudahkan dan yang menganggap cukup serta menganggap diterima. Cukuplah bagi si Muslim berniat secara umum saja pada waktu mengeluarkan zakatnya.

1 *Al-Mughni,* jilid 2, hal. 533, cet. Imam; *ar-Raudhah,* Imam Nawawi, jilid 2, hal. 210.

BAB III

MENYERAHKAN HARGA ZAKAT

Perbedaan Pendapat Ulama tentang Menyerahkan Harga

APABILA wajib bagi si pemilik harta, zakat seekor domba, atau seekor unta, atau segantang gandum, atau sekwintal buah-buahan, apakah boleh baginya mengeluarkan jenis-jenis benda tersebut atau memilih antara benda-benda tersebut dengan menyerahkan hartanya, misalnya dengan uang. Apabila ia mengeluarkan harganya, apakah itu memenuhi syarat dan apakah sah zakatnya itu?

Dalam masalah ini para fuqaha pendapatnya terbagi kepada beberapa macam. Ada yang melarang hal itu secara mutlak, ada yang membolehkan dan ada juga yang membolehkan, tetapi disertai makruh dan ada pula yang membolehkan di sebagian tetapi tidak membolehkan di sebagian yang lain. Kebanyakan ulama yang memperketat melarang mengeluarkan harganya, adalah ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiri. Lawannya adalah mazhab Hanafi, yang memperbolehkan mengeluarkan harganya secara mutlak di setiap keadaan. Di kalangan mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, terdapat beberapa riwayat dan beberapa pendapat.

Dalam *Mukhtasar* Khalil dikemukakan, bahwa menyerahkan harga itu tidak memenuhi syarat. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Hajib dan Ibnu Basyir, akan tetapi ia membantahnya di dalam *at-Taudhih*, bahwa pendapat ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam *al-Mudawwanah*. Adapun ketetapannya yang masyhur dalam memberikan harga adalah dimakruhkan dan tidak diharamkan.[1]

1 Ia berkata dalam *al-Mudawwanah:* "Jangan diberi dari kewajiban zakat sesuatu harta dengan benda-benda atau makanan, dan dimakruhkan bagi seseorang menjual sedekahnya. Ia menjadikannya sebagian dari sedekah yang dijual, dan hal itu adalah makruh." Pendapat yang semacam itu dikemukakan pula oleh Ibnu Abdus-Salam. Berkata al-Bahi: "Zahirnya keterangan dalam *al-Mudawwanah* dan yang lainnya, bahwa hal itu termasuk bab menjual sedekah. Yang masyhur dalam buku itu adalah, makruh, bukan haram." Sebagian ulama Maliki menyatakan, bahwa zahir ucapan mereka, bahwa keterangan yang terdapat dalam *at-Taudhih* dan Ibnu Abdus-Salam, itulah pendapat yang rajih. Hal itu ditunjukkan oleh Ibnu Rusydi, yang berkata: "Bahwa menganggap cukup/sah itu

Dalam *Syarah Risalah*, Ibnu Naji,[1] dikemukakan pendapat Asyhab dan Ibnu Qasim, bahwa mengeluarkan harga zakat diperbolehkan secara mutlak. Menurut satu pendapat, tidak boleh. Dalam *al-Mudawwanah* dikemukakan, bahwa barangsiapa yang dipaksa oleh petugas untuk mengambil harga zakat, maka diharapkan akan memenuhi syarat. Berkata para guru: "Karena petugas itu adalah Hakim, sedangkan hukumnya Hakim dapat menghilangkan perbedaan pendapat."[2]

Menurut ulama mazhab Hanbali, diterangkan dalam *al-Mughni*, bahwa zahirnya mazhab, menyatakan tidaknya memenuhi syarat mengeluarkan harga zakat dalam zakat harta apa pun juga – tidak zakat fitrah dan tidak pula zakat harta – karena hal itu bertentangan dengan sunah.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad adanya pendapat yang memboleh-kan, selain zakat fitrah. Berkata Abu Daud: "Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang menjual buah kurmanya. Ia berkata: "Sepersepuluh dari harta yang dijualnya." Ia ditanya lagi: "Yang dikeluarkan buahnya atau harganya?" Ia berkata: "Tergantung kehendaknya, buah kurmanya atau harganya." Ini merupakan dalil bolehnya mengeluarkan harga zakat.[3] Adapun zakat fitrah, ia telah memperketatnya, tidak dibenarkan menyerahkan harganya. Ia mengingkari orang yang beralasan dengan pekerjaan Umar bin Abdul Aziz,[4] sebagaimana akan kita jelaskan nanti dalam bab ketujuh.

Sebab Adanya Perbedaan Pendapat

Sebab utama adanya perbedaan pendapat ini kembali kepada perbedaan pandangan tentang hakikat zakat. Apakah ia merupakan ibadah dan pengabdian kepada Allah s.w.t. atau kewajiban yang tetap dari harta orang-orang kaya terhadap orang-orang fakir, atau dengan catatan: pajak harta yang diwajibkan atas pemilik nisab?

Yang jelas, bahwa zakat, sebagaimana telah kita kemukakan di beberapa tempat, meliputi dua arti. Akan tetapi sebagian fuqaha, seperti

---

adalah zahirnya pendapat-pendapat, dan dibenarkan pula oleh Ibnu Yunus." Ada perincian dalam mengeluarkan harga zakat, yang dikemukakan secara sendiri oleh sebagian ulama Maliki, dan diterangkan pula oleh Imam Dardir, yaitu bahwa mengeluarkan uang sebagai pengganti tanaman atau binatang ternak, adalah memenuhi syarat walaupun disertai makruh. Adapun mengeluarkan benda-benda tertentu sebagai pengganti tanaman dan binatang ternak atau dari benda zakat lainnya, atau mengeluarkan tanaman atau hewan ternak dari benda zakat lain, atau tanaman sebagai pengganti hewan ternak atau sebaliknya. (*Syarh al-Kabir*, Dardir; *Hasyiah ad-Dasuqi*, jilid 1, hal. 502.

1 *Syarh ar-Risalah*, Ibnu Naji, hal. 340.
2 *Syarh ar-Risalah*, Zaruq, jilid 1, hal, 340.
3 *Al-Mughni*, jilid 3, hal. 65, cet. kedua, al-Manar.
4 *Ibid.*

Imam Syafi'i, Ahmad, menurut pendapat yang masyhur, dan sebagian ulama Maliki, demikian pula ulama mazhab Zahiri, mengunggulkan makna ibadah dan pengabdian atas zakat. Mereka mewajibkan pemilik harta untuk mengeluarkan benda yang ada nashnya, dan tidak memperbolehkan mengeluarkan harganya. Abu Hanifah dan ashabnya serta ulama lain mengunggulkan makna yang lain, bahwa zakat itu kewajiban harta yang tujuannya untuk menutupi kebutuhan orang-orang fakir, karenanya mereka memperbolehkan menyerahkan harganya.

Dalil yang Melarang Mengeluarkan Harga Zakat

Orang yang melarang mengeluarkan harga zakat, bersandar atas dalil yang berbeda-beda, baik ijtihadnya sendiri maupun dari hadis. Kami kumpulkan dalil-dalil yang bercerai-berai itu dan kami susun kembali sebagai berikut:

1. Berkata Imam Harmain al-Juwaini, yang termasuk mazhab Syafi'i: "Dalil yang dijadikan pegangan oleh ashab kami adalah, bahwa zakat itu merupakan pengabdian kepada Allah s.w.t. Dan setiap perbuatan yang demikian, maka harus mengikuti perintah Allah." Apabila seseorang berkata kepada wakilnya: "Belilah olehmu sehelai kain," dan si wakil mengetahui bahwa maksud orang itu adalah untuk berdagang. Kemudian si wakil menemukan barang perdagangan lain yang lebih bermanfaat bagi orang itu. Akan tetapi baginya tidak boleh menyalahi orang yang mewakilkan, walaupun ia mengetahui ada barang lain yang bermanfaat. Maka apa yang diwajibkan Allah s.w.t., lebih utama untuk diikuti. Dan sebagaimana tidak dibenarkannya dalam salat, sujud pada pipi dan dagu, menggantikan posisi sujud pada kening dan hidung. Alasannya dalam hal itu adalah ketaatan, karena bagaimanapun juga hal itu bertentangan dengan nash dan keluar dari makna ibadah. Demikian pula tidak dibenarkan dalam zakat, mengeluarkan harga seekor domba atau unta, biji-bijian atau buah-buahan yang telah ada nash yang mewajibkan. Karena hal itu berarti keluar dari nash. Terhadap makna ibadah ini, zakat adalah saudaranya salat.[1] Penjelasan dari hal itu, bahwa Allah s.w.t. telah memerintahkan zakat dalam kitabNya, dengan perintah yang bersifat global, seperti firmanNya: "Dan keluarkanlah oleh kamu sekalian zakat." Sunat Rasul telah menguraikan ayat Quran yang global itu dan menerangkan ukuran maupun jumlah yang diperintahkan, seperti sabda Nabi s.a.w.: "Pada setiap empat puluh ekor domba, harus dikeluarkan

1 *Al-Majmu'*, an-Nawawi, jilid 5, hal. 430.

satu ekor; pada setiap lima ekor unta wajib dikeluarkan zakat satu ekor domba." Maka jadilah Allah s.w.t. seolah-olah berfirman: "Dan keluarkan zakat pada setiap empat puluh domba, satu ekor, sehingga zakat menjadi hak orang fakir berdasarkan nash ini. Karenanya maka tidak boleh bersibuk diri dengan mencari alasan, untuk membatalkan hak si fakir dari benda tersebut.

2. Makna tersebut di atas diperkuat pula oleh hal lain, sebagaimana dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakr Ibnu Arabi al-Maliki, yaitu bahwa perintah dan menguji dengan mengeluarkan zakat, bukan dengan mengurangi harta saja, sebagaimana disimpulkan oleh Abu Hanifah, karena hal ini merupakan suatu kelalaian untuk menyempurnakan hak taklif dalam menentukan yang kurang itu. Hal ini berhadapan pula dengan perintah dalam menentukan yang kurang itu. Dan sesungguhnya pemilik harta itu menginginkan agar keadaan hartanya tetap, dan yang dikeluarkan bukan dari hartanya itu. Maka apabila hatinya mengingatkan dan cenderung demikian, maka perintah mengeluarkan zakat memutuskan kecenderungan demikian, yang terjadi antara hatinya dengan sebagian hartanya itu. Karenanya maka wajib mengeluarkan jenis bagian harta itu.[1]
3. Makna yang ketiga, yaitu bahwa zakat itu wajib diserahkan untuk menutupi kebutuhan orang fakir, dan sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat harta. Dan kebutuhan itu bermacam-macam jenisnya, karenanya maka kewajiban pun bermacam-macam pula, sehingga diharapkan sampai kepada si fakir, dari setiap jenis itu, apa yang dapat memenuhi kebutuhannya, dan berhasil pula syukur terhadap nikmat dengan cara memberikan dari jenis apa yang diberikan Allah kepadanya.[2]
4. Dan setelah hal tersebut di atas, maka telah meriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah,[3] bahwa Nabi s.a.w. telah bersabda kepada Mu'az, ketika ia diutus ke Yaman: "Ambillah biji-bijian dari biji-bijian, domba dari kambing, unta dari unta dan sapi dari sapi." Ini adalah nash yang wajib diikuti, karenanya tidak boleh melampauinya dengan mengambil harga zakat, karena dengan harga, akan terjadi zakat yang diambil dari biji-bijian adalah bukan biji-bijian, dan dari kambing, bukan domba, dan sejenisnya. Dan ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan hadis.

1 *Ahkam al-Quran,* jilid 2, hal. 945.

2 *Al-Mughni,* jilid 3, hal. 66.

3 Dikemukakan dalam *al-Muntaqa.* Berkata Syaukani: Imam Hakim telah mensahihkannya, sesuai dengan syarat Bukhari-Muslim. Di dalam sanadnya terdapat 'Atha dari Mu'az, tetapi 'Atha tidak mendengarnya dari Mu'az, karena ia dilahirkan setelah wafatnya Mu'az, atau pada tahun wafatnya atau setelah satu tahun wafatnya. *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 152, cet. kedelapan.

Alasan Mereka yang Membolehkan

Adapun mereka yang memperbolehkan mengeluarkan harga, sebagai pengganti dari jenis harta, yaitu dari golongan Hanafiah dan para fuqaha yang sejalan dengannya, mereka menjelaskan alasan mazhabnya dan menjelaskan pula sandarannya, baik berdasarkan dalil *aqal* maupun dalil *naqal*, sebagai berikut:

1. Allah s.w.t. berfirman: "Ambillah olehmu dari mereka sedekah. Nash ini menunjukkan bahwa yang diambil itu adalah harta, harga adalah harta juga, sehingga ia menyerupai apa yang dinashkan. Adapun penjelasan Nabi s.a.w. terhadap kemujmalan ayat Quran, seperti: "Pada setiap empat puluh domba, seekor domba," semata-mata untuk memudahkan pemilik ternak, bukan untuk memberi syarat yang diwajibkan. Karena pemilik ternak terkadang tidak memiliki uang, dan membayar dengan apa yang ada pada mereka, akan lebih memudahkan.[1]

2. Telah meriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanadnya dan Imam Bukhari dengan dikaitkan pada Thawus. Ia berkata: "Telah berkata Mu'az di Yaman: "Datangkanlah oleh kamu sekalian kepadaku dengan baju atau pakaian, yang akan kuambil menggantikan tempat sedekah kamu sekalian, karena hal itu lebih memudahkan bagi kamu sekalian dan lebih baik bagi kaum Muhajirin di Madinah." Di dalam satu riwayat: "Datangkanlah oleh kamu dengan pakaian kalian yang lebar, aku akan mengambilnya dari kamu sekalian, menggantikan tempat sedekah biji-bijian dan sya'ir."[2]

   Hal itu terjadi karena penduduk Yaman terkenal sebagai pembuat kain dan pencelupnya. Maka menyerahkan hal itu, bagi mereka akan lebih memudahkan, dalam keadaan penduduk Madinah membutuhkannya. Dan adalah harta zakat telah berlebih dari penduduk Yaman, sehingga dikirimkan oleh Mu'az ke Madinah, sebagai ibu kota Pemerintahan. Ucapan Mu'az yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Thawus, ahli fikih Yaman dan Imamnya di masa tabi'in, menunjukkan kepada kita, bahwa ia tidak memahamkan hadis lain yang berisikan perintah Rasul untuk mengambil zakat dari benda yang sejenis, bahwa hal itu merupakan suatu kewajiban untuk mengambil jenis benda yang dizakatkan. Hadis tersebut berbunyi: "Ambillah olehmu biji-bijian dari biji-

1 *Al-Mabsuth*, jilid 2, hal. 157.

2 *As-Sunan al-Kubra*. Baihaqi, jilid 4, hal. 113.

bijian dan domba dari unta....." Akan tetapi hal itu merupakan perintah pada pemilik harta, sedangkan harga, diambil berdasarkan pilihan mereka. Dan sesungguhnya jenis benda-benda yang dizakatkan itu hanya untuk memudahkan bagi pemilik harta, karena setiap pemilik harta, sesungguhnya mudah baginya mengeluarkan jenis harta yang ada padanya, sebagaimana telah datang pada sebagian hadis, bahwa Rasulullah s.a.w. telah menjadikan halal dalam diat bagi orang yang berhak menerimanya.[1]

3. Telah meriwayatkan Imam Ahmad dan Baihaqi, bahwa Nabi s.a.w. telah melihat unta yang telah berumur, pada unta sedekah, kemudian beliau marah sambil berkata: "Semoga Allah melaknat petugas yang mengambil unta ini." Kemudian petugas itu berkata: "Wahai Rasulullah s.a.w., aku akan menukarkan unta ini dengan dua unta yang layak dijadikan sedekah. Nabi bersabda: "Boleh, kalau demikian." Hadis ini pantas untuk dijadikan hujah, bila dilihat dari segi sanad.[2] Dan dari segi dilalah, bahwa menukarkan satu unta dengan dua unta, pasti berdasarkan harga.

4. Bahwa tujuan zakat itu adalah untuk memberi kecukupan pada orang fakir, menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dan menegakkan kemaslahatan bersama bagi agama dan umat. Ini bisa dicapai dengan mengeluarkan harga, sebagaimana bisa dicapainya dengan mengeluarkan domba. Dan terkadang hal itu akan lebih bisa dicapai dan lebih mudah dengan mengeluarkan harganya. Dan walaupun kebutuhan itu bermacam-macam, akan tetapi harga itu sanggup memenuhinya.

5. Dan berdasarkan ijma' ulama diperbolehkan pindah dari suatu benda kepada benda yang tidak sejenis, misalnya seseorang mengeluarkan zakat kambing, berupa domba yang bukan dari kambingnya atau ia mengeluarkan sepersepuluh untuk biji-bijian dari hasil bumi dengan biji-bijian yang bukan tanamannya. Karenanya diperbolehkan pindah dari satu jenis kepada jenis lain. Keterangan ini semua menolak pendapat Qadhi Ibnu Arabi yang menyatakan bahwa Syari' (Allah dan Rasul) mempunyai maksud dalam menentukan bagian yang harus dikeluarkan dari harta itu, yaitu untuk memutuskan hubungan antara hati si pemilik dengan bagian yang tertentu dari hartanya itu. Kalaulah demikian maksud Syari', maka tentu ini tidak boleh berdasarkan ijma', pindah dari

---

1 *Jauhar an Naqi,* Ibnu Tarkamani, dicetak bersama *Sunan al-Kubra,* jilid 4, hal. 113.

2 *Ibid,* jilid 4, hal. 113.

bagian hartanya itu, untuk kemudian dikeluarkan dari harta yang sejenis akan tetapi dari harta orang lain.

6. Telah meriwayatkan Said bin Manshur dalam sunannya dari 'Atha, ia berkata: "Adalah Umar bin al-Khattab mengambil dirham dari harta sedekah."[1]

Perbandingan dan Pentarjihan

Saya berkeyakinan setelah memikirkan dalil-dalil kedua golongan tersebut, bahwa yang jelas kuat itu pendapat golongan Hanafi dalam masalah ini. Mereka bersandar pada khabar-khabar dan atsar-atsar, sebagaimana halnya pendapat mereka yang diperkuat dengan pemikiran dan pandangan. Pada hakikatnya, bahwa menonjolkan segi ibadah dalam zakat dan mengqiaskannya dengan salat dalam memberikan qayid dengan nash yang bisa diambil, tidak sejalan dengan watak zakat itu sendiri, sebagaimana telah ditonjolkan oleh orang yang berbeda dengan mazhab Hanafi itu sendiri, dari segi yang lain; yaitu bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang bersifat harta dan ibadah yang mempunyai banyak perbedaan. Mereka mewajibkan zakat pada harta anak-anak dan harta orang gila, padahal salat tidak wajib bagi mereka. Karenanya lebih utama bagi mereka untuk dikemukakan di sini apa yang menjadi pendapat mereka di sana, yang dijadikan alasan untuk menolak pendapat mazhab Hanafi yang menggugurkan kewajiban zakat dari orang yang bukan mukallaf, berdasarkan qias terhadap salat.

Kenyataannya, bahwa pendapat mazhab Hanafi lebih sesuai di zaman kita sekarang ini, lebih mudah bagi manusia dan lebih mudah menghitungnya, dan terutama jika dalam hal ini terdapat kantor atau yayasan yang mengurus pengumpulan dan pembagian zakat, karena mengambil jenis benda itu akan menyebabkan bertambahnya biaya pengurusan untuk memindahkan benda-benda zakat dari daerahnya ke kantor tersebut. Demikian pula untuk memelihara dan menjaganya agar supaya jangan rusak. Diperlukan pula untuk mempersiapkan makanan, minuman dan kandangnya, apabila zakat hewan ternak yang membutuhkan biaya dan kerja yang cukup banyak.

Pendapat ini telah diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, Hasan Basri dan Sufyan Tsauri. Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad, seperti pendapat mereka, pada selain zakat fitrah.[2] Berkata Imam Nawawi: "Pendapat itulah yang zahir dari mazhab Bukhari dalam hadis sahihnya.[3]

---

1 *Al-Mughni*, jilid 3, hal. 65.
2 *Al-Mughni*, jilid 3, hal. 65.
3 *Al-Majmu'*, jilid 5, hal. 429.

Berkata Ibnu Rusyd: "Dalam masalah ini Imam Bukhari telah sependapat *dengan mazhab* Hanafi, dalam keadaan ia sendiri banyak berbeda pendapat dengan mereka (dalam masalah lain), akan tetapi dalil telah membimbingnya sehingga sependapat dengan mereka.[1] Hal itu terjadi oleh karena Imam Bukhari telah membuat satu bab untuk mengambil harta dalam zakat (yaitu mengambil harganya dalam zakat), dengan beralasan pada atsar Mu'az yang diriwayatkan oleh Thawus, di mana Mu'az meminta dari penduduk Yaman, pakaian untuk menggantikan kedudukan sedekah biji-bijian dan sya'ir, karena hal itu lebih mudah bagi mereka dan lebih bermanfaat bagi sahabat-sahabat Nabi di Madinah.[2]

Sebagaimana pula ia telah beralasan dengan hadis-hadis lain, seperti surat Abu Bakr tentang sedekah binatang ternak, yang berbunyi: "Barangsiapa sedekahnya telah mencapai bintu makhad, sedangkan ia tidak memilikinya dan hanya memiliki bintu labun, maka hal itu diterima daripadanya, tetapi petugas memberikan kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor domba." Ia mengambil ternak pada umur tertentu sebagai pengganti pada umur lain, disertai pemberian perbedaan harga, beberapa dirham atau beberapa ekor domba.

Ini semua menunjukkan bahwa mengambil benda itu bukanlah diperintahkan pada zatnya, akan tetapi untuk memudahkan bagi si pemilik harta. Adapun Ibnu Hazm telah menolak alasan dengan hadis Thawus, yang berpendapat bahwa hadis itu tidak bisa dijadikan hujah, karena berbagai alasan, sebagai berikut:

Pertama, hadis itu adalah mursal, karena Thawus tidak pernah bertemu dengan Mu'az. Ia tidak dilahirkan, kecuali setelah meninggalnya Mu'az.

Kedua, andaikan khabar itu sahih, maka tetap tidak bisa dijadikan alasan, karena bukan berasal dari Rasulullah s.a.w. Tidak ada alasan kecuali dengan apa yang datang dari Rasul.

Ketiga, tidaklah ia menyatakan hal itu dalam urusan zakat, akan tetapi mungkin – kalau sahih – ia berkata pada orang yang wajib membayar upeti, sehingga ia mengambil biji-bijian, syair dan harga menggantikan posisi upeti.

Keempat, dalil yang menunjukkan batalnya khabar ini, adalah ucapan Mu'az dalam khabar itu sendiri: "lebih baik bagi penduduk Madinah."

---

1 *Fath al-Ba'ri,* jilid 3, hal. 200.

2 Imam Bukhari menerangkan setelah hadis Thawus, dengan mengaitkan dengan bentuk wajib. Ini merupakan dalil kesahihan baginya. Adalah Thawus – Imam Yaman dan ahli fikih di zaman tabi'in – mengetahui hadis Mu'az di Yaman dan maksud Imam Bukhari, sesudahnya, dalam mengemukakan alasan dengannya yang menurutnya menjadi kuat (*al-Fath,* jilid 3, hal. 200).

Maha Suci Allah, kalau Mu'az menyatakan hal ini, karena ia menjadikan apa yang tidak diwajibkan Allah, lebih baik dari apa yang diwajibkanNya.[1]

Yang jelas bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah lemah. Thawus, walaupun tidak bertemu dengan Mu'az, akan tetapi mengetahui perintahnya dan mendalami sejarah perjalanan hidupnya, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Thawus adalah Imam penduduk Yaman pada masa tabi'in; ia mengetahui keadaan Mu'az dan khabar-khabarnya, karena masanya pun masih dekat. Pekerjaan Mu'az di Yaman serta mengambilnya harga dalam zakat, menunjukkan bahwa hal itu tidak bertentangan dengan sunah Nabi s.a.w.; di mana ia menjadikan ijtihadnya pada tingkatan yang ketiga setelah Quran dan sunah. Lagi pula, tidak adanya seorang pun dari sahabat yang mengingkarinya, menunjukkan kesepakatan mereka terhadap hukum ini. Adapun kemungkinan khabar ini dalam masalah upeti, adalah lemah bahkan batal, sebagaimana dikemukakan Ahmad Syahir dalam ulasannya dalam *Mahalli* karena khabar itu adalah riwayat Yahya bin Adam: "Menduduki posisi sedekah." Adapun alasan Ibnu Hazm yang keempat, adalah penyimpangan dan pengarahan dari dia sendiri, karena makna "lebih baik bagi kamu sekalian" dalam hadis itu adalah "lebih bermanfaat bagi kamu sekalian", karena kebutuhan mereka terhadap pakaian jauh lebih besar daripada biji-bijian dan sya'ir.

Ini adalah masalah yang faktual yang tidak ada perbedaan di dalamnya. Adapun ucapannya: "Tidak diwajibkan oleh Allah," maka itulah ucapan yang diperselisihkan, karenanya tidak bisa berhujah dengan pengakuan yang semacam itu. Mengambil harga, karenanya, termasuk salah satu kewajiban yang disyariatkan oleh Allah.

Ibnu Taimiah mengemukakan satu pendapat yang sifatnya pertengahan (synthese) dari kedua pendapat yang bertentangan tadi, ia berkata: "Yang paling zahir dalam hal ini, bahwa mengeluarkan harga tanpa ada kebutuhan dan tanpa ada kemaslahatan yang jelas, adalah dilarang." Karenanya Rasul s.a.w. telah menetapkan ukuran tambahannya dua ekor domba atau dua puluh dirham, dan tidak pindah pada harganya. Sebab jika ia membolehkan mengganti dengan harga secara mutlak, tentu pemilik akan berpaling pada jenis yang buruk. Terkadang timbul kemadharatan dalam menentukan harta itu, padahal zakat didasarkan pada persamaan, dan ini hanya ada pada ukuran dan jenis harta itu. Adapun mengeluarkan harga, karena adanya kebutuhan, kemaslahatan atau adanya keadilan, maka hal itu tidaklah mengapa; seperti seseorang menjual buah yang ada pada kebunnya atau tanamannya dengan beberapa dirham; maka dalam hal ini cukup baginya mengeluarkan sepuluh dirham,

1 *Muhalla*, jilid 6, hal. 312, cet. Imam.

dan tak usah dibebankan untuk membeli buah atau gandum yang lain, karena hal ini akan sama nilainya bagi orang fakir.

Imam Ahmad telah menetapkan boleh dalam masalah itu. Dan seperti halnya wajib bagi dia, seekor domba pada lima ekor unta, akan tetapi tidak ada orang yang mau menjual domba, maka baginya cukup mengeluarkan seharga domba itu, ia tak usah dibebankan untuk pergi ke kota lain agar membeli domba tersebut. Dan sama juga halnya, bila para mustahik zakat, meminta diberi harganya, karena akan lebih bermanfaat bagi mereka, maka hendaknya mereka diberi, atau menurut petugas hal itu akan lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir, sebagaimana dikutip dari Mu'az bin Jabal, bahwa ia berkata pada penduduk Yaman: "Datang-kanlah oleh kamu sekalian kepadaku dengan baju karung atau kain, karena hal itu lebih mudah bagi kamu dan lebih baik bagi kaum Muhajirin dan Anshar di Madinah." Ini menurut satu riwayat dalam zakat, menurut riwayat lain dalam upeti.[1]

Pendapat ini lebih dekat dengan pendapat yang telah kita pilih, karena kebutuhan dan kemaslahatan di zaman kita, menurut diperbolehkannya mengambil harga, selama hal itu tidak memadharatkan orang-orang fakir atau pemilik harta.

1 *Majmu' Fatawa,* Ibnu Taimiah, jilid 25, hal. 82-3, cet. Saudiah.

BAB IV

MEMINDAHKAN ZAKAT KE TEMPAT BUKAN PENGHASIL ZAKAT

DALAM menginfakkan hasil zakat, Islam mempunyai aturan yang bijaksana dan adil, sejalan dan sesuai dengan peningkatan dan pengembangan aturan-aturan administrasi, politik dan harta di zaman kita sekarang, yang telah menyebabkan sebagian manusia berpendapat bahwa setiap aturan dan undang-undang yang ada sekarang adalah baru dan modern. Manusia mengetahui di zaman jahiliah dan di zaman kegelapan baik di benua Eropa maupun benua lain, bagaimana pajak dan cukai diambil dari para petani, pegawai, pekerja, pedagang dan yang lain, yang telah mencari rizki dengan bekerja keras, mengeluarkan keringat, kurang tidur di waktu malam dan lelah di siang hari. Kemudian harta yang penuh dengan keringat, darah, dan air mata ini, diserahkan kepada inspektur raja maupun petugas, di ibukotanya yang bergemerlapan. Kemudian harta itu dikeluarkan untuk memperkuat singgasananya, mengangkat kehebatan dan memperkuat orang di sekitarnya, seperti penjaga, pembela dan pengikutnya. Kalau harta itu ada sisanya, maka dipergunakan untuk memperluas ibukota dan mempercantiknya serta untuk kesenangan penduduknya. Apabila masih bersisa juga, maka dipergunakan untuk kota yang terdekat yang cenderung padanya. Dalam pada itu, semuanya lupa terhadap kampung yang penduduknya bekerja dan menjadi pengikut; terhadap daerah-daerah pekerja yang jauh. Padahal dari sanalah ditariknya cukai-cukai ini dan diambilnya harta-harta tersebut.[1]

Maka ketika Islam datang dan memerintahkan kaum Muslimin untuk mengeluarkan zakat, memerintahkan pula para penguasa untuk mengambil sistem yang dianutnya bahwa: "Zakat itu harus dibagikan ke daerah di mana zakat itu diambil." Hal ini disepakati atas hewan ternak, tanam-tanaman dan buah-buahan. Zakat dibagikan di tempat didapatkannya.

Para ulama telah sepakat pula bahwa zakat fitrah itu dibagikan di tempat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu berada. Para ulama

---

1 Diambil dari buku kami: *Problematika Kefakiran dan Cara Penanggulangannya dalam Islam*, hal. 114.

berbeda pendapat dalam hal mata uang, apakah ia dibagikan di tempat harta itu berada atau di tempat beradanya pemilik?[1]

Pendapat yang paling masyhur yang diikuti kebanyakan ulama adalah, bahwa zakat itu mengikuti harta, bukan mengikuti pemilik. Adapun dalil atas kebijaksanaan ini adalah sunah Rasul dan Khalifaur-Rasyidin. Ketika Rasul s.a.w. menugaskan petugas dan pengurus zakat pergi ke negara-negara dan daerah-daerah untuk mengumpulkan zakat, maka ia memerintahkan mereka untuk mengambil zakat dari orang kaya suatu negara, untuk kemudian diberikan kepada mereka yang fakir. Telah berlalu kepada kita hadis Mu'az yang telah disepakati kesahihannya, bahwa Nabi s.a.w. telah mengutusnya ke Yaman dan memerintahkannya untuk mengambil zakat dari orang kaya Yaman untuk diberikan kepada orang fakirnya. Demikian pula Mu'az melaksanakan wasiat Nabi itu. Ia membagikan zakat penduduk Yaman pada mustahiknya dari kalangan mereka, bahkan ia membagikan zakat tiap daerah pada orang daerah tersebut yang membutuhkannya saja. Ia menulis sebuah surat kepada mereka: "Barangsiapa yang pindah dari daerah keluarganya, di mana terdapat tanah dan hartanya, maka sedekahnya dan sepersepuluhnya itu adalah di daerah keluarganya itu.[2]

Dari Abu Juhaifah, ia berkata: "Telah datang kepada kami petugas zakat Rasulullah s.a.w., kemudian ia mengambil sedekah dari orang kaya kami, dan diberikan pada orang-orang fakir kami. Aku adalah seorang anak yatim, dan petugas itu memberi zakat kepadaku seekor unta.[3]

Dalam hadis sahih dikemukakan bahwa seorang dusun bertanya kepada Rasulullah s.a.w., berbagai macam pertanyaan, di antaranya: "Demi Allah, Zat yang telah mengutus engkau. Apakah Allah memerintahmu untuk mengambil sedekah dari orang kaya kami untuk kemudian dibagikan pada orang-orang fakir kami?" Rasul menjawab: "Ya."

Telah meriwayatkan Abu Ubaid dari Umar – semoga Allah meridhainya – bahwa ia telah berkata dalam wasiatnya: "Khalifah sesudahku berwasiat dengan anu, dan aku berwasiat dengan anu, dan berwasiat kepadanya untuk berlaku baik pada penduduk dusun, karena mereka adalah nenek moyang orang Arab dan asal Islam. Hendaklah ia mengambil di sekitar harta mereka, untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang fakirnya.[4] Demikian pula pelaksanaannya di zaman Umar: "Harta

---

1 *Hasyiah ad-Dasuqi*, jilid 1, hal. 500.

2 Diriwayatkan oleh Thawus dengan sanad sahih. Dikeluarkan pula oleh Said bin Manshur. Ustrum meriwayatkan pula hadis yang sejenis dengan itu, seperti terdapat dalam *Nail al-Authar*, jilid 2, hal. 161.

3 Hadis riwayat Imam Turmizi, ia berkata: Hadis ini adalah hadis hasan.

4 *Al-Amwal*, hal. 595.

itu dibagikan di tempat dikumpulkannya, sehingga petugas itu kembali ke Madinah tanpa membawa apa-apa, selain kendaraan yang mereka pergunakan atau tongkat yang mereka pegang teguh." Dari Said bin Musayyib: "Bahwa Umar telah mengutus Mu'az sebagai petugas zakat pada Banu Kilab atau pada Banu Sa'ad bin Ribyan, ia membagikannya di kalangan mereka, sehingga tidak tersisa sedikit pun juga, sampai ia datang kembali ke tempatnya semula, di mana ia meninggalkan budaknya."[1] Berkata Sa'ad, salah seorang sahabat Ya'la bin Umayyah, dan salah seorang petugas zakat Umar: "Kami semua keluar untuk mengambil sedekah, dan kami tidak pulang kecuali dengan kesederhanaan kami (sebagaimana semula, pent.).[2]

Umar ditanya tentang sedekah yang diambil dari penduduk Arab: "Bagaimana kita memperlakukannya?" Umar menjawab: "Demi Allah, aku akan kembalikan kepada mereka, sehingga datang dari salah seorang di antara mereka, seratus ekor unta.[3]

Pemindahan zakat dari satu daerah ke daerah lain, dalam keadaan penduduknya membutuhkan, adalah menodai hikmat zakat yang diwajibkan karenanya. Atas dasar itu pengarang *al-Mughni* berkata: "Tujuan zakat adalah memberi kecukupan kepada orang-orang fakir; maka apabila kita memperbolehkan memindahkan zakat, berarti kita membiarkan golongan fakir di daerah itu tetap berada dalam keadaan membutuhkan.[4] Terhadap aturan yang digariskan Rasulullah s.a.w. dan Khulafaur-Rasyidin inilah, telah digunakan para Hakim yang adil dan fatwa-fatwa dari fuqaha sahabat dan tabi'in.

Dari Imran bin Hushain, semoga Allah meridhainya, ia telah ditugaskan untuk menjadi petugas sedekah dari Ziad bin Abihi atau sebagian penguasa pada masa Bani Umayyah. Ketika ia pulang, ia ditanya: "Di mana harta itu?" Ia menjawab: "Harta yang kau utus aku untuk mengambilnya. Aku mengambilnya sebagaimana Rasulullah s.a.w. mengambilnya dan aku menempatkannya, di tempat aku mengambilnya.[5]

Muhammad Yusuf as-Saqafi telah menugaskan Thawus, ahli fikih Yaman sebagai petugas sedekah pada suatu daerah, lalu ia mengambil sedekah dari orang-orang kaya dan memberikannya pada orang-orang fakir. Ketika sudah selesai tugasnya, Muhammad bin Yusuf berkata kepada Thawus: "Perlihatkan catatanmu." Ia menjawab: "Aku tidak

---

1 *Ibid.*
2 *Ibid.*
3 *Al-Mushannif*, jilid 3, hal. 205, cet. Haiderabad.
4 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 672.
5 Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Lihat, *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 161.

mempunyai catatan, karena aku mengambilnya dari orang kaya, lalu kuberikan kepada orang miskin."[1]

Dari Farqad as-Sabkhi, ia berkata: "Aku membawa zakat hartaku untuk kubagikan di Makkah, kemudian aku bertemu dengan Said bin Zubair, lalu ia berkata: Bawa kembali hartamu itu, bagikanlah di negerimu."[2] Dari Sufyan ats-Tsauri: "Bahwa zakat dibawa dari Ray ke Kufah, kemudian Umar bin Abdul Aziz mengembalikannya ke Ray."[3] Berkata Abu Ubaid: "Ulama-ulama masa sekarang telah sepakat terhadap semua atsar ini, bahwa penduduk setiap negara dari negara-negara yang ada atau setiap mata air dari air-air yang ada (dengan melihat lembah-lembah), lebih berhak terhadap sedekahnya, selama ada orang yang membutuhkan, satu orang atau lebih, dari kalangan mereka sendiri, walaupun dengan itu menghabiskan semua sedekah, sehingga petugas kembali, tanpa membawa sesuatu apa pun juga."

Alasan Abu Ubaid, terhadap pendapatnya yang kita kemukakan barusan, adalah khabar Mu'az, yang mengemukakan bahwa ia kembali ke tempatnya semula, di mana ia meninggalkan budaknya. Dan khabar dari Said, di mana ia menyatakan: "Kami semua keluar untuk mengambil sedekah, dan kami tidak pulang, kecuali dengan kesederhanaan kami." Dan dengan apa yang akan kita kemukakan nanti, tentang mengembalikannya Umar dan Mu'az ketika didatangkan kepadanya sebagian dari sisa zakat penduduk Yaman.

Berkata Abu Ubadi: "Semua hadis ini menetapkan, bahwa setiap kaum lebih berhak terhadap sedekahnya, sehingga mereka merasa berkecukupan dengannya." Dan sunah Rasul, sebagaimana kita lihat, datang menetapkan lebih berhaknya mereka daripada yang lain, karena untuk menghormati ketetanggaan, dan karena dekatnya tempat tinggal mereka dengan tempat tinggal orang-orang kaya.[4]

Apabila petugas tidak mengetahui, sehingga ia membawa sedekah ke tempat lain, padahal penduduk asalnya membutuhkan, maka si penguasa harus mengembalikan kepada mereka, sebagaimana dilakukan Umar bin Abdul Aziz, dan sebagaimana difatwakan oleh Said bin Jubair.[5] Hanya saja Ibrahim an-Nakha'i dan Hasan Basri memberikan keringanan pada orang yang mendahulukan mengeluarkan zakat untuk kerabatnya. Berkata Abu Ubaid: "Sesungguhnya hal ini diperbolehkan bagi seseorang, khusus bagi dia dan hartanya. Sedangkan zakat umat yang dikelola oleh

1 *Al-Amwal,* hal. 595.
2 *Al-Amwal,* hal. 595.
3 *Ibid.*
4 *Ibid.*
5 *Al-Amwal,* hal. 595.

penguasa, tidak boleh." Dan yang seumpama dengan ucapan mereka berdua, adalah hadis Abu al-'Aliah, bahwa ia membawa zakatnya ke Madinah. Berkata Abu Ubaid: "Aku tidak melihat, ia mengkhususkan zakatnya, kecuali pada kerabat-kerabat atau orang yang dimerdekakannya.[1]

Boleh Memindahkan Zakat dari Suatu Daerah, Apabila Penduduknya Tidak Membutuhkan, Berdasarkan Ijmak Ulama

Apabila pada asalnya yang disepakati para ulama, bahwa zakat itu harus dibagikan di daerah di mana zakat itu didapat, maka termasuk yang disepakati para ulama pula jika penduduk setempat tidak membutuhkan zakat, seluruh atau sebagiannya, karena tidak ada mustahiknya, atau jumlahnya sedikit, sementara harta zakat banyak, maka zakat itu boleh dipindah ke penduduk lain, dan kepada penguasa, supaya dipergunakan sesuai dengan kebutuhan atau kepada penduduk di daerah tetangganya.

Telah meriwayatkan Abu Ubaid, bahwa Mu'az bin Jabal senantiasa berada di Janad pada waktu Rasulullah s.a.w. mengutusnya ke Yaman, sampai dengan wafatnya Nabi s.a.w. dan Abu Bakr. Kemudian dia membawa harta zakat kepada Umar, akan tetapi Umar mengembalikan apa yang ada padanya. Kemudian Mu'az mengirim kembali sepertiga sedekah mereka, akan tetapi Umar tetap tidak mau menerima, sambil berkata: "Aku tidak mengutus kepadamu untuk mengumpulkan dan mengambil upeti, akan tetapi aku mengutusmu untuk mengambil zakat dari golongan orang kaya suatu penduduk, lalu kau berikan kepada orang-orang fakirnya." Berkata Mu'az: "Aku tidak pernah mengirim sesuatu kepadamu dalam keadaan aku mendapatkan seseorang yang akan mengambilnya daripadaku. Ketika masuk tahun kedua, Mu'az mengirim separoh sedekah kepada Umar, lalu dikembalikan lagi seperti sediakala, dan pada tahun ketiga, Mu'az mengirimkan seluruh harta sedekah, lalu dikembalikan lagi oleh Umar seperti sediakala. Mu'az berkata: "Aku tidak mendapatkan seorang pun yang mengambil zakat dariku."[2]

Sesungguhnya penolakan Umar pada mula pertama sampai kemudian Mu'az mengulanginya lagi berkali-kali, menunjukkan daripada zakat itu adalah dibagikan di tempatnya, dan mengakuinya Umar pada perbuatan Mu'az, setelah mengulangi kembali menunjukkan pula akan kebolehannya memindahkan ke tempat lain, apabila di tempat semula tidak ada mustahiknya.

---

1 *Al-Amwal,* hal. 597.

2 *Al-Amwal,* hal. 596. Lihat, ulasan kisah ini pada penutup buku: *Problematika Kefakiran dan Cara Penanggulangannya dalam Islam.*

Beberapa Pendapat Mazhab tentang Memindahkan Zakat Bila Penduduk Setempat Masih membutuhkan

Para ulama berbeda pendapat tentang memindahkan zakat, di mana penduduk setempat masih membutuhkan. Sebagian mazhab telah memperketatnya, maka tidak dibenarkan memindahkan ke daerah lain, atau ke tempat yang jaraknya bisa dilakukan salat qasar, walaupun hal itu dibutuhkan. Ulama Syafi'i berpendapat, bahwa tidak diperbolehkan memindahkan zakat dari satu daerah ke daerah lain, akan tetapi wajib dipergunakan di daerah harta itu didapat, kecuali apabila di daerah tersebut sudah tidak ada lagi mustahiknya. Demikian pula menurut mazhab Hanbali. Apabila ia memindahkan dalam keadaan di daerahnya terdapat orang yang membutuhkan, maka hal itu berdosa, akan tetapi memenuhi syarat, karena ia telah menyerahkan haknya pada mustahiknya, sehingga bebaslah tanggungjawabnya, seperti keadaan apabila ia mempunyai utang. Sebagiannya lagi berpendapat, bahwa hal itu tidak memenuhi syarat, karena bertentangan dengan nash.[1]

Ulama Hanafi berpendapat, bahwa makruh hukumnya memindahkan zakat, kecuali bila dipindahkan pada kerabat yang membutuhkan, karena hal itu berarti menghubungkan tali persaudaraan, atau kepada orang atau kelompok tertentu yang lebih membutuhkan daripada penduduk setempat. Atau dengan memindahkan itu akan lebih maslahat bagi kaum Muslimin. Atau dipindahkan dari daerah musuh ke daerah Islam, karena golongan fakir kaum Muslimin yang tinggal di daerah Islam, lebih utama dan lebih tepat untuk ditolong, daripada golongan fakir di daerah musuh, atau kepada alim ulama atau kepada pencari ilmu karena dengan hal itu berarti menolongnya untuk menuntutnya, atau memindahkannya itu kepada orang yang lebih saleh, atau lebih maslahat dan lebih bermanfaat bagi kaum Muslimin. Atau zakat itu dipercepat pengeluarannya sebelum sempurna satu tahun. Dalam keadaan itu semua, maka memindahkan zakat itu tidak dimakruhkan.[2]

Menurut ulama Maliki, wajib membagikan zakat di tempat di mana zakat didapat atau di daerah yang berdekatan dengan daerah itu, yang

---

1 *Al-Ahkam as-Sulthaniah,* Mawardi, hal. 119-120, cet. Mahmudiah Tijariah, Mesir; *Syarh al-Ghayah,* jilid 2, hal. 228. Berkata al-Qari dalam syarah *al-Misykah,* mengutip pendapat at-Thibi: Para ulama telah sepakat, bahwa bila zakat dikeluarkan dan dipindahkan, maka gugurlah kewajibannya, hanya saja Umar bin Abdul Aziz, telah mengembalikan sedekah yang dipindahkan dari Kharsan ke Syam, ke tempatnya semula. Berkata al-Qari: "Perbuatan Umar bin Abdul Aziz itu tidak berarti menunjukkan berbedanya ia dengan ijma' ulama, tetapi menunjukkan keadilannya yang sempurna, dan memutuskan keinginan akan harta zakat (*al-Mirqat,* jilid 4, hal. 118-9).

2 *Ad-Dur al-Mukhtar,* dan *Hasyiah Ibnu Abidin,* jilid 2, hal. 93-4.

jaraknya kurang dari jarak qashar salat, karena daerah itu sama dengan daerah wajib zakat. Apabila di daerah zakat atau di daerah tetangga tidak terdapat mustahik, maka zakat harus dipindahkan semuanya ke tempat yang ada mustahiknya, walaupun jaraknya melebih jarak qashar. Apabila di tempat wajib zakat atau di daerah sekitar terdapat mustahiknya, maka membagikannya, tertentu di daerah wajib zakat atau di daerah sekitar itu. Tidak dibenarkan memindahkan dari daerah sejarak qashar, kecuali bila mereka lebih fakir dan lebih membutuhkan. Apabila demikian, maka memindahkan sebagian besar zakat kepada mereka, adalah lebih baik. Dan bila dipindahkan semua atau dibagikan semua di daerah wajib, maka hal itu memenuhi syarat. Adapun memindahkan kepada orang yang tidak lebih fakir dan tidak lebih membutuhkan, maka keadaannya ada dua macam.

Pertama, dipindahkan buat orang yang sama kebutuhannya dengan penduduk setempat. Maka hal ini tidak diperbolehkan, akan tetapi zakat itu memenuhi syarat, artinya ia tidak wajib mengeluarkannya kembali.

Kedua, dipindahkan kepada orang yang lebih sedikit kebutuhannya. Dalam hal ini ada dua pendapat: (a) keterangan yang ditetapkan Imam Khalid dalam *Mukhtashar*nya: bahwa hal itu tidak memenuhi syarat; (b) keterangan yang ditetapkan Ibnu Rusyd dan al-Kafi, bahwa hal itu memenuhi syarat, karena ia tidak keluar dari sasarannya.[1]

Menurut mazhab Zaidi, dimakruhkan mengeluarkan zakat bagi golongan fakir di tempat lain, dalam keadaan di daerah wajib zakat terdapat orang-orang fakir. Yang lebih utama, bila ada, diserahkan pada golongan fakir di daerah wajib zakat, apakah yang menyerahkan itu pemilik harta atau penguasa. Mereka menyatakan, bahwa yang dimaksud makruh menurut golongan kami, adalah lawan dari sebaiknya (istihbad). Andaikan ia mengeluarkan zakat untuk orang fakir di daerah lain, maka hal itu memenuhi syarat, akan tetapi makruh, selama pemindahan itu tidak dimaksudkan untuk membuktikan tujuan yang lebih utama, seperti dekatnya mustahik atau pencari ilmu atau orang yang lebih membutuhkan. Maka dalam keadaan demikian itu tidak dimakruhkan bahkan lebih utama.[2]

Menurut mazhab Abadhi, apakah penguasa membagikan zakat buat orang-orang fakir di semua daerah, yang diambilnya sebanyak sepertiga atau separoh; dan sisanya diambil untuk memperkuat pemerintahan Islam? Ada dua kemungkinan. Mereka berpendapat, kalau ia membutuh-

1 *Hasyiah ad-Dasuqi* dalam *Syarh al-Kabir*, jilid 2, hal.501.

2 *Syarh al-Azhar*, jilid 1, hal. 547-8.

kan seluruhnya, maka si penguasa boleh mengambil, dan memberikan kepada mereka, apa yang dikira maslahat. Kalau tidak membutuhkan, maka bagikanlah seluruhnya, dan apabila penduduk setempat merasa cukup, maka diberikan kepada penduduk daerah yang paling dekat dengannya.[1]

Boleh Memindahkan Zakat Berdasarkan Ijtihad Penguasa

Yang ingin saya jelaskan, setelah mengemukakan hadis-hadis, atsar dan beberapa pendapat ulama, bahwa yang asal pada zakat itu ialah, bahwa ia harus dibagikan di tempat dikumpulkan, untuk memelihara kehormatan tetangga, menyusun aturan untuk membasmi dan memberantas kefakiran, mendidik tiap daerah agar mencukupi dirinya sendiri serta menanggulangi problematika yang dihadapinya. Dan karena orang-orang fakir daerah itu, fikiran dan hatinya telah terkait pada harta ini, sehingga hak mereka harus didahulukan daripada hak yang lain. Akan tetapi bersamaan dengan ini semua, aku tidak melihat halangan untuk keluar dari yang asal ini, apabila penguasa yang adil melihat, setelah bermusyawarah dengan para ahlinya, bahwa hal itu akan mengakibatkan kemaslahatan bagi kaum Muslimin dan lebih baik bagi Islam.

Dalam masalah ini saya heran terhadap Imam Malik yang menyatakan bahwa tidak boleh memindahkan zakat, kecuali ke daerah yang benar-benar membutuhkan. Maka dalam hal ini penguasa boleh memindahkan, berdasarkan fikiran dan ijtihadnya.[2]

Ibnu Qasim, salah seorang ashab Maliki berpendapat bahwa memindahkan sebagian zakat karena darurat, dibenarkan.[3]

Diriwayatkan dari Sahnun, bahwa ia berkata: "Apabila sampai berita kepada si penguasa bahwa di sebagian daerah terdapat kebutuhan yang luar biasa, maka boleh baginya memindahkan sebagian sedekah yang merupakan hak orang lain, bagi daerah itu, karena apabila terdapat sesuatu kebutuhan maka wajib mendahulukannya dari orang yang belum membutuhkan" (Muslim adalah saudara sesamanya, janganlah saling membiarkan dan saling menganiaya.")[4]

Dikemukakan dalam *al-Mudawwanah* dari Imam Malik, bahwa Umar bin al-Khattab telah menulis surat pada 'Amr bin 'Ash di Mesir pada suatu musim yang penuh dengan kesulitan (paceklik): "Wahai yang memberikan pertolongan bagi orang Arab! Sediakanlah buatku seekor unta, awalnya

1 *Syarh al-Nabli,* jilid 2, hal. 138.
2 *Tafsir al-Qurtubi,* jilid 8, hal. 175.
3 *Ibid.*
4 *Ibid.*

padaku dan akhirnya padamu, ia akan membawa tepung dalam pakaian." Kemudian Umar membagikan tepung itu di antara mereka, berdasarkan ijtihadnya, diwakilkannya pula pada beberapa orang. Mereka diperintahkan untuk mendatangkan unta yang akan dikorbankan. Umar berkata: "Sesungguhnya orang Arab menyenangi unta, aku takut mereka akan merasa enggan terhadap unta itu, maka hendaknya mereka menyembelihnya, memasak daging dan gajihnya dan memakai pakaian yang dipergunakan untuk membawa tepung."[1]

Demikianlah saling tanggung-menanggung antara daerah-daerah Islam pada saat mendapatkan kesulitan, sebagiannya menyempurnakan sebagian yang lain. Hal itu diperkuat pula oleh keterangan sebagai berikut:

Pertama, bahwa negara dan tempat mana pun juga yang termasuk dalam pemerintahan Islam yang luas, bukan merupakan bagian yang berdiri sendiri, bukan pula suatu wilayah yang terpisah dari wilayah-wilayah lainnya, akan tetapi berhubungan dengan pemerintah pusat dan dengan kaum Muslimin lainnya, perhubungan antara suatu bagian dengan keseluruhan, antara pribadi dengan keluarga dan antara anggota tubuh dengan tubuhnya. Inilah kesatuan, perhubungan dan pertanggungan yang diperintahkan Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam, suatu daerah dan keadaannya dipisahkan dari daerah lainnya dan dari ibukota pemerintahan Islam, sehingga apabila turun suatu malapetaka, seperti kelaparan, kebakaran atau wabah penyakit di suatu daerah, maka penduduknya lebih membutuhkan pertolongan. Meluluskan kebutuhan mereka adalah lebih wajib daripada meluluskan kebutuhan orang yang membutuhkan di daerah zakat.

Kedua, bahwa terdapat pula sasaran-sasaran tertentu seperti sasaran untuk membujuk hati terhadap Islam dan ketundukan pada pemerintahannya. Dan seperti (sabilillah), kita telah memilihnya, bahwa ia meliputi jihad dan yang sejenis dengannya, dari segala perbuatan yang akan kembali kepada Islam dengan pertolongan dan ketinggian kalimatnya. Yang seperti hal itu, jelas pada umumnya merupakan urusan si penguasa, atau menurut istilah kita sekarang: merupakan urusan pemerintahan pusat. Sehingga jika kita mengkhususkan makna (sabilillah) pada (jihad), maka di zaman kita sekarang ini hal itu bukan urusan pribadi dan bukan pula urusan pemerintah daerah, melainkan (urusan pemerintah pusat). Karenanya, maka adalah wajib bagi pemerintah pusat, mempunyai kas, untuk membiayai semua urusan yang diperlukan bagi kemaslahatan Islam

---

1 *Al-Mudawwanat al-Kubra,* jilid 1, hal. 246. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam *al-Mustadrak,* dengan keterangan yang terpanjang dalam *al-Mudawwanah.* Ia berkata: Hadis sahih berdasarkan syarat Imam Muslim, diakui pula oleh az-Zahabi, jilid 1, hal. 405-6.

dan kemanfaatan kaum Muslimin. Apabila ia memiliki kas yang tidak diperlukan dari zakat, maka hal itu adalah baik sekali, akan tetapi bila tidak, maka si penguasa boleh meminta zakat dari tiap-tiap daerah untuk menutup lubang (kebutuhan-kebutuhan) tersebut. Dengan landasan ini pula, Imam Qurtubi mengemukakan pendapat sebagian ulama dalam masalah ini bahwa, bagian fakir dan miskin, dibagikan di tempat harta, adapun bagian-bagian lainnya boleh dipindahkan berdasarkan ijtihad si penguasa.[1]

Ini adalah termasuk masalah-masalah ijtihadiah, yang wajib dipegang berdasarkan ijtihad orang/lembaga musyawarah, sebagaimana dilakukan oleh Khulafaur-Rasyidin.

Atas dasar ini, maka masalah ini tak usah tunduk pada batasan yang tetap, dan jangan dianggap dengan mengambilnya sebagai suatu hal yang mesti berlaku setiap saat. Hal ini semua bagi kita merupakan penjelasan terhadap riwayat yang datang dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa ia telah menulis surat kepada petugasnya: "Berikanlah sebagian sedekah sesuai dengan tempatnya, dan kirimkan kepadaku sebagiannya lagi." Kemudian pada tahun berikutnya ia menulis surat lagi: "Berikanlah zakat itu semuanya, sesuai dengan tempatnya."[2] Dan kita telah mengemukakan pula bahwa Umar bin Abdul Aziz telah mengembalikan zakat yang dibawa dari Ray ke Kufah. Tidaklah dalam masalah ini, berdasarkan fikiran saya, ada perbedaan dan pertentangan, karena hal itu dilakukan berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan. Atas dasar ini Ibnu Taimiah berkata: "Melarang secara mutlak memindahkan zakat pada jarak qasar salat, adalah tidak berdasarkan dalil syar'i. Dan boleh memindahkan zakat dan yang seumpama dengan itu untuk kemaslahatan syar'iah.[3]

Ketiga, yang masyhur, sehingga menjadi suatu keyakinan, bahwa Nabi s.a.w. mendatangkan sedekah dari dusun ke Madinah, kemudian dibagikannya pada orang-orang fakir dari golongan Muhajirin dan Anshar.

Telah mengeluarkan Imam Nasa'i dari hadis Abdillah bin Hilal as-Saqafi, bahwa ia berkata: "Seseorang telah datang kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata: "Melelahkan kepadaku, karena aku membunuh binatang sebesar anak kambing atau seekor domba dari domba sedekah." Rasulullah bersabda: "Andaikan binatang itu tidak diberikan kepada golongan fakir Muhajirin, tentu aku tidak akan mengambilnya." Dan yang seperti hal itu, adalah sebuah hadis Nabi s.a.w., ketika beliau bersabda kepada Qabishah bin al-Mukharik tentang tanggungan seseorang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa: "Tunggulah, sampai datang

1 *Tafsir al-Qurtubi,* jilid 8, hal. 176.
2 *Al-Amwal,* hal. 594.
3 *Al-Ikhtiyarat,* hal. 59.

kepada kami sedekah, maka kami memberikan pertolongan kepadamu tentang tanggungan itu akan kami pikul tanggungan itu dari kamu. Nabi berpendapat untuk memberinya dari sedekah penduduk Hijaz, dan Qabishah adalah penduduk Najed. Ia melihat pertanggungan beban itu bisa dipindahkan dari penduduk Najed kepada penduduk Hijaz.[1] Demikian pula hadis 'Addi bin Hatim, ketika ia membawa sedekah kaumnya, setelah wafatnya Nabi s.a.w., kepada Abu Bakr pada musim paceklik.[2] Dan yang seumpama dengan itu, hadis Umar, pada waktu ia berkata kepada Ibnu Abu Zubab yang diutusnya pada musim paceklik: "Ambillah dari mereka, sedekah selama dua tahun, bagikan kepada mereka salah satunya dan datangkan kepadaku, yang lainnya.[3] Demikian pula hadis Mu'az, ketika ia berkata kepada penduduk Yaman; datangkanlah oleh kamu sekalian kepadaku baju atau pakaian, yang kuambil dari kamu, menggantikan kedudukan sedekah, karena hal itu lebih mudah bagi kamu dan lebih bermanfaat buat kaum Muhajirin di Madinah.[4] Berkata Abu Ubaid: "Dan tidaklah hal ini dilakukan, kecuali karena melebihinya kebutuhan mereka dan merasa berkecukupannya mereka terhadap zakat, sebagaimana keterangan yang kita kemukakan dari Umar dan Mu'az."[5] Aku berkata: "Tidaklah mesti bahwa mereka merasa berkecukupan dengan kecukupan yang bersifat mutlak, karena cukup itu berbeda antara satu dengan yang lainnya." Demikian pula kebutuhan itu berbeda-beda; karenanya bagi si penguasa harus melihat siapa yang paling membutuhkan, sehingga perlu segera ditolong, dan siapa yang boleh ditangguhkan dan bersabar sampai pada suatu waktu tertentu, sebagaimana juga adanya kemaslahatan dan bencana yang terjadi, yang tidak mungkin untuk ditangguhkan.

Hanya saja, mestilah yang dipindahkan itu sebagian dari zakat, bukan seluruhnya. Memindahkan seluruhnya tidak boleh dilakukan, kecuali apabila secara mutlak zakat itu tidak diperlukan lagi sebagaimana terdapat pada khabar Umar dan Mu'az. Hal yang harus diperhatikan di sini, bahwa golongan Syafi'i yang merupakan mayoritas mazhab Empat, sangat memperketat dalam kebolehan memindahkan zakat, apabila yang membagikan zakat itu adalah si pemilik harta itu sendiri. Adapun jika penguasa atau petugas zakat yang membagikan, maka bagi mereka diperbolehkan memindahkannya, berdasarkan pendapat yang sahih.

Berkata pengarang *Muhazzab* salah seorang dari golongan Syafi'i apabila penguasa memberi izin kepada petugas untuk membagikan, maka

1 *Al-Amwal*, hal. 600.
2 *Ibid.*
3 *Ibid.*
4 *Ibid.*
5 *Ibid.*

bagikanlah, dan apabila tidak mengizinkan, maka bawalah zakat itu pada si penguasa.[1]

Berkata Imam Nawawi dalam Syarh Muhazzab: "Ketahuilah, bahwa redaksi pengarang kitab tersebut, menetapkan suatu kepastian akan kebolehan memindahkan zakat, bagi si penguasa dan si petugas. Adanya perbedaan pendapat yang masyhur dalam memindahkan zakat, hanya terjadi jika yang memindahkan itu si pemilik harta itu sendiri. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Rafi, ia berkata: "Pendapat yang diperkuat oleh Imam Nawawi ini adalah pendapat yang kuat, yang ditetapkan oleh hadis-hadis Nabi."[2]

Boleh Perorangan Memindahkan Zakat karena Suatu Kebutuhan dan Kemaslahatan

Apabila bagi si penguasa diperbolehkan berijtihad untuk memindahkan zakat ke tempat lain, karena kemaslahatan Islam yang dianggap kuat, maka bagi si Muslim yang wajib zakat, diperbolehkan pula untuk memindahkan karena suatu kebutuhan atau suatu kemaslahatan yang dianggap kuat pula, apabila ia sendiri yang mengeluarkannya, seperti terjadi di zaman sekarang ini. Hal itu, sebagaimana uraian-uraian yang dikemukakan mazhab Hanafi dalam membolehkan memindahkan zakat, seperti untuk kerabat yang membutuhkan, atau untuk orang yang lebih membutuhkan dan lebih sulit kehidupannya, atau untuk orang yang lebih bermanfaat bagi kaum Muslimin, dan lebih utama untuk dibantu atau untuk melaksanakan rencana Islam di tempat lain, yang akan menghasilkan kebaikan yang besar bagi kaum Muslimin, di mana hal yang semacam ini tidak terdapat di daerah harta zakat itu berada. Dan yang selain tersebut di atas dari hikmah dan kemasalahatan-kemaslahatan, yang merasa tenteram dengannya hati si Muslim yang sangat cenderung pada agamanya dan keridhaan dari Tuhannya.

1 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 173-5.
2 *Ibid.*

BAB V

MEMPERCEPAT MENGELUARKAN ZAKAT DAN MENGAKHIRKANNYA

Wajib Mengeluarkan Zakat dengan Segera

PENDAPAT yang masyhur di kalangan mazhab Hanafi, bahwa wajib zakat itu adalah bersifat wajib *muwassa'* (dengan waktu yang luas), dan bagi si pemilik harta boleh mengakhirkan selama belum diminta, karena perintah untuk mengeluarkan, merupakan suatu keharusan. Atas dasar itu, maka tidak mesti mengeluarkan pada waktu pertama, dan tidak boleh pada waktu lain, sebagaimana keharusan mengeluarkan di suatu tempat tertentu, tidak boleh pada tempat lain.

Ini adalah pendapat yang diikuti oleh Abu Bakr ar-Razi al-Jassas. Adapun Imam Karkhi dari ulama Hanafi berkata: "Zakat itu wajib dikeluarkan dengan segera, karena suatu perintah, menghendaki dilakukannya dengan segera; dan andaikan tidak menghendaki dengan segera dan tidak pula menghendaki terlambat, maka pendapat yang terpilih sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Human, bahwa perintah mengeluarkan untuk orang fakir, adalah disertai dengan keharusan segera, karena zakat itu dikeluarkan untuk menutupi kebutuhannya, sehingga kalau tidak wajib dengan segera, maka tidak akan tercapai dengan sempurna maksud diwajibkannya.[1]

Inilah pendapat yang benar, yang diikuti oleh Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Jumhur ulama. Dan hal itu, sebagaimana dikemukakan Ibnu Qudamah, bahwa setiap perintah itu, menurut pendapat yang sahih, menghendaki dilakukan dengan segera, sebagaimana dikemukakan dalam Ushul-Fikih, sehingga orang yang mengakhirkan perintah itu patut mendapat siksa.

Atas dasar itu, maka Allah mengeluarkan iblis dari syurga, mengutuk dan membencinya, karena ia enggan bersujud. Andaikan seseorang memerintahkan kepada sahayanya untuk mengambil air minum, kemudian

1 *Fath al-Qadir,* jilid 1, hal. 482-483, dan *Rad al-Mukhtar,* jilid 2, hal. 13-14.

ia mengakhirkan, tentu ia akan mendapatkan sanksi. Dan karena kebolehan mengakhirkan itu, akan menghilangkan kewajiban, sedangkan setiap kewajiban itu akan berakibat disiksa apabila ditinggalkan. Andaikan diperbolehkan mengakhirkan, tentu boleh tanpa ada batas waktu, sehingga hilang siksaan dengan sebab ditinggalkannya. Andaikan kita sependapat bahwa mutlaknya perintah tidak menghendaki kesegeraan, tentu tidak berlaku dalam masalah kita ini, karena bila diperbolehkan mengakhirkannya – tentu – orang, sesuai dengan wataknya, akan mengakhirkan, karena ia percaya bahwa ia tidak akan berdosa dengan sebab mengakhirkan itu; maka akan hilanglah kewajibannya dengan sebab meninggal dunia, atau dengan rusak hartanya atau dengan tidak bisa mengeluarkannya. Hal ini semua akan berakibat madharat bagi orang-orang fakir dan mustahik zakat lainnya. Dan karena dalam masalah ini terdapat alasan yang menghendaki kesegeraan, yaitu bahwa sesungguhnya zakat itu diwajibkan karena kebutuhan orang-orang fakir, yang sifatnya langsung, karenanya kewajiban pun harus bersifat langsung pula. Dan karena zakat itu adalah ibadah yang berulang-ulang, maka tidak boleh mengakhirkan sampai datang waktu kewajiban zakat lainnya, seperti salat dan puasa.

Ini semua selama ia tidak kuatir akan terjadi kemadharatan. Apabila ia kuatir akan timbul kemadharatan dalam mengeluarkan zakat itu, pada dirinya, atau pada hartanya selain harta zakat, maka baginya boleh mengakhirkannya, sebagaimana sabda Nabi s.a.w.: "Janganlah memadharatkan orang lain dan jangan pula memadharatkan orang yang berbuat madharat kepadamu,"[1] dan karena apabila diperbolehkan mengakhirkan membayar utang manusia karena madharat, maka mengakhirkan zakat, tentu akan lebih utama lagi.[2]

---

1 Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit pula. Telah meriwayatkan pula Imam Hakim dan Daruquthni dari Abu Said. Imam Nawawi telah menghasankannya dalam *al-Arba'in* dan *al-Azkar*. Ia berkata: "Imam Malik telah meriwayatkan hadis ini dengan secara mursal, dari beberapa riwayat yang saling kuat menguatkan satu sama lain." Berkata Haitami: "Perawi hadis ini diakui." Berkata 'Ala'i: "Terhadap hadis ini ada saksi-saksi, semua menyampaikan hadis ini pada derajat sahih atau hasan yang bisa dijadikan alasan." Berkata Syekh Ahmad Syahir, dalam *Takhrij* hadis 2867 dalam *Musnad:* "Bahwa sanad hadis ini dhaif. Adapun arti sahihnya adalah tetapnya hadis ini dengan sanad sahih menurut Ibnu Majah dari hadis Ubadah bin Shamit. Beda antara dharar dengan dhiria: dharar memulai pekerjaan secara mutlak yang merusak kepada orang lain. Dhiria: membalas kemadharatan kepada orang lain. Lihat ulasan terhadap hadis ini dalam *Jamiul-Ulum* dan *Hikam*, Ibnu Rajab; *Mubinul Mu'in li Fahmil Arba'in*, al-Qari, hal. 180-5; *Faidh al-Qadir*, al-Manawi, jilid 6, hal. 431-2.

2 *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, jilid 2, hal. 684-5.

Bersegera Mengeluarkan Zakat

Bersegera pada ketaatan dan cepat melaksanakannya – dengan sifatnya yang umum – suatu yang diperintahkan dan dirangsang oleh Islam. Allah s.w.t. berfirman: "Berlombalah kamu sekalian pada kebajikan."[1] Dan firmanNya yang lain: "Bersegeralah kamu sekalian pada amal perbuatan yang akan menyebabkan kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan syurga."[2]

Apabila hal ini sangat dipuji pada setiap amal kebajikan, maka dalam zakat dan kewajiban harta lainnya, lebih banyak dipuji, karena kuatir akan dikalahkan oleh sifat kikir atau dilarang oleh hawa nafsu atau datang berbagai macam alasan yang berbeda yang akan mengakibatkan tersia-siakannya hak orang fakir. Karenanya para ulama berkata: "Yang paling baik adalah bersegera untuk mengeluarkan zakat. Karena kecelakaan terkadang datang, rintangan terkadang menghalangi, kematian tidak bisa dihindari, dan menangguhkan itu tidak terpuji, sedangkan bersegera itu akan lebih membersihkan tanggungjawab, menghilangkan kebutuhan, menjauhkan sifat mengundur-undur yang tercela, ridha kepada Allah s.w.t. dan membersihkan dosa.[3]

Dalam suatu hadis dikemukakan, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Tidaklah zakat itu dicampur dengan harta, kecuali zakat itu akan menghancurkan harta tersebut." Riwayat Imam Syafi'i dan Imam Bukhari dalam *Tarikh*nya dan riwayat Imam Humaidi, ia menambahkan: "Terkadang telah datang kewajiban zakat atas hartamu, kemudian kamu tidak mengeluarkannya, maka harta yang haram akan merusakkan harta yang halal.[4] Apabila bersegera untuk mengeluarkan zakat, itu perbuatan yang terpuji, maka apakah diperbolehkan mempercepat dan mendahulukan mengeluarkan sebelum waktunya, seperti sebelum datang waktu satu tahun atau sebelum waktu memetik?

Inilah masalah yang diikhtilafkan para fuqaha, sebagaimana akan kita lihat nanti.

Mendahulukan Membayar Zakat Sebelum Waktu Wajib

Harta zakat itu terbagi kepada dua bagian:

Pertama, disyaratkan cukupnya satu tahun, seperti hewan ternak yang dilepas, emas perak dan harta perdagangan.

---

1 Quran, 2:148; 5:48.
2 Quran, 3:133.
3 *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 148, cet. Usmaniah.
4 *Ibid.*

Kedua, tidak disyaratkan adanya satu tahun seperti tanam-tanaman dan buah-buahan.

Terhadap bagian yang pertama, sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa apabila telah terdapat sebab wajib zakat, yaitu nisab yang sempurna, maka boleh mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum datang waktu satu tahun, bahkan boleh mendahulukan untuk masa waktu dua tahun atau lebih, berbeda dengan mendahulukan sebelum memiliki nisab, dalam hal ini tidak diperbolehkan.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Hasan, Said bin Zubair, Zuhri, Auza'i, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Ishak dan Abu Ubaid.[1] Berkata Rabi'ah, Malik, dan Daud: "Tidak boleh mendahulukan mengeluarkan zakat, sebelum datangnya tahun, apakah mendahulukan sebelum memiliki nisab atau sesudahnya.[2]

Sebagian ulama mazhab Maliki memperbolehkan mendahulukan mengeluarkan zakat, dengan tenggang waktu yang sebentar, pada zakat emas, seperti harta pedagang yang diputar, dan utang yang diharapkan dibayar dari hasil penjualan, bukan dari pinjaman. Demikian pula hewan ternak, yang tidak ada pengembalanya, maka zakat mencukupkan pada waktu itu, tetapi dimakruhkan mendahulukan, berbeda dengan zakat tanam-tanaman, buah-buahan, dan harta pedagang yang disimpan dan utang yang diputarkan dari pinjaman, maka zakat tidak mencukupkannya. Demikian pula ternak yang ada pengembalanya, apabila didahulukan dikeluarkan sebelum datang waktu satu tahunn tanpa diketahui pengembalanya. Apabila diserahkan kepada petugas sebelum datang waktu satu tahun, akan tetapi jaraknya sebentar, maka hal itu memenuhi syarat.

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan waktu sebentar yang dimaafkan mendahulukan zakat, mulai dari satu hari, dua hari, satu bulan dan dua bulan. Yang paling kuat adalah satu bulan, sehingga tidak boleh mendahulukan lebih daripadanya. Boleh mendahulukan zakat tanpa disertai makruh, apabila zakat akan dipindahkan dari tempat wajib kepada fakir yang lebih membutuhkan sehingga diperkirakan akan sampai pada mustahiknya pada saat waktu satu tahun. Bahkan mendahulukan yang semacam ini adalah wajib. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama

---

1 *Al-Mughni,* jilid 2, hal. 630.

2 *Ibid.* Berkata Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid,* jilid 1, hal. 266: Sebab adanya perbedaan pendapat ialah apakah zakat itu ibadah atau hak miskin yang sifatnya wajib. Barangsiapa yang menyatakan: ibadah, menyerupai salat, maka tidak boleh mengeluarkan sebelum waktu; dan barangsiapa yang menyatakan dengan hak-hak yang wajib yang ada waktunya, maka boleh mengeluarkan sebelum waktu, yang sifatnya sunat. Imam Syafi'i telah beralasan dengan hadis Ali: bahwa Nabi s.a.w. telah meminjamkan sedekah Abbas, sebelum waktunya.

mazhab Maliki, sehingga andaikan zakat itu rusak atau tersia-sia, sesudah terlebih dahulu dikeluarkan, maka hal itu memenuhi syarat dan ia tidak bertanggungjawab lagi, karena zakat itu telah sesuai dengan sasarannya. Apabila datang waktu wajib, maka baginya tidak wajib lagi untuk mengeluarkan sisanya itu, berbeda dengan mendahulukan seperti pada bentuk-bentuk terdahulu, di mana apabila telah sampai nisab, ia wajib mengeluarkan sisanya.[1]

Alasan yang Melarang

Alasan orang yang melarang, adalah: bahwa tahun, termasuk salah satu dari dua syarat zakat, seperti nisab. Karenanya tidak boleh mendahulukan mengeluarkan zakat, sebelum satu tahun, sebagaimana tidak boleh mendahulukan zakat, sebelum memiliki nisab, berdasarkan kesepakatan para ulama; dan karena syara' menetapkan adanya waktu terhadap zakat, yaitu satu tahun. Maka tidak boleh mendahuluinya, seperti salat.[2]

Alasan yang Membolehkan

Beralasan mereka yang membolehkan mempercepat mengeluarkan zakat, dengan sebuah hadis riwayat Abu Daud dan yang lain dari Ali: Bahwa Abbas bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dalam mempercepat mengeluarkan sedekahnya, sebelum datang waktu satu tahun, maka Nabi mengizinkannya terhadap hal itu.[3]

Terhadap sanad hadis ini ada komentar, akan tetapi diperkuat oleh hadis riwayat Baihaqi dari Ali, bahwa Nabi s.a.w. telah mengutus Umar untuk mengambil sedekah, lalu dikatakan kepadanya: "Telah mencegah Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas pamannya Nabi s.a.w. Lalu Nabi s.a.w. mempertahankannya dari Khalid dan Abbas. Salah satu ucapannya: "Sesungguhnya kami semua berhujjah, maka kami meminjamkan kepada Abbas, sedekah untuk dua tahun."[4]

Kisah ini terdapat dalam hadis sahih dari Abu Hurairah, di dalamnya terdapat kalimat: "Adapun Abbas, maka sedekahnya kepadaku dan yang

1 *Syarh al-Kabir; Hasyiat ad-Dasuqi,* jilid 1, hal. 502.

2 *Al-Mughni,* jilid 2, hal. 630.

3 Hadis riwayat Imam yang Lima kecuali Nasa'i, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim, Daruquthni dan Baihaqi. Imam Daruquthni dan Abu Daud telah mentarjih musalnya hadis ini, dan diperkuatnya dengan hadis-hadis lain (*Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 159-160; *al-Majmu',* jilid 6, hal. 145-6.

4 *Sunan al-Kubra,* jilid 4, hal. 111. Telah meriwayatkan Abu Daud dan Thayalisi dari hadis Abu Rafi': "Bahwa Nabi s.a.w. berkata kepada Umar: "Sesungguhnya kami telah mempercepat mengeluarkan sedekah harta Abbas, pada tahun pertama (*Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 159-160).

seumpama dengannya, bersama dengannya." Kemudian Nabi berkata: "Wahai Umar, tidakkah kau ketahui bahwa paman seseorang itu adalah saudara laki-laki ayahnya sendiri."[1]

Berkata Abu Ubaid dalam riwayat (maka sedekah kepadaku dan yang seumpama dengannya, bersama pula dengannya). Dikatakan Nabi meminjam daripadanya: sedekah untuk dua tahun, tahun itu dan tahun sebelumnya.[2]

Mereka beralasan dari segi pemikiran dan qias, bahwa hal ini adalah mempercepat harta karena ada sebab yang mewajibkan; sebelum kewajiban itu sendiri datang. Hal itu tentu diperbolehkan, seperti mempercepat membayar utang sebelum datang waktunya dan seperti kifarat sumpah, sesudah sumpah dan sebelum melanggarnya, dan kifarat pembunuhan setelah melukai dan sebelum hilangnya nyawa; hal itu bisa diterima dan diperkenankan menurut Imam Malik.[3] Adapun pendapat mereka, bahwa tahun itu termasuk salah satu dari dua syarat zakat, sehingga tidak boleh mendahuluinya seperti nisab, maka tidak bisa diterima, karena mendahulukan zakat sebelum memiliki nisab, berarti mendahulukan sebelum datang sebabnya. Hal ini menyerupai mendahulukan kifarat sumpah sebelum sumpah, dan kifarat pembunuhan sebelum melukai. Dan di sini berarti ia telah mendahulukannya sebelum dua syarat. Dalam bentuk pertama ia telah mendahulukan mengeluarkan zakat, sebelum salah satunya yaitu waktu satu tahun. Maka keduanya berbeda.[4]

Dan lagi pendapat mereka, bahwa zakat itu mempunyai waktu, maka kita kemukakan di sini pendapat Imam Khattabi: "Sesungguhnya waktu apabila masuk pada sesuatu, maka tujuannya untuk menolong manusia, sehingga baginya boleh tidak mempergunakan hak dan pertolongan itu, seperti orang yang mempercepat haknya pada orang lain, yang mempunyai tenggang waktu tertentu, atau seperti orang yang mengeluarkan zakat orang yang tidak hadir padanya walaupun ia tidak yakin bahwa zakat itu wajib kepada orang yang tidak hadir itu, dan karena suatu hal yang mungkin, bila harta itu lenyap pada waktu tersebut.[5] Adapun salat dan puasa, keduanya adalah ibadah khusus, sehingga waktu pada keduanya tidak bisa dimengerti maksudnya, keduanya merupakan perintah dan

1 *Ibid.* Kisahnya terdapat dalam sahih Muslim.

2 Berkata Syaukani: "Di antara yang memperkuat bahwa maksudnya adalah hal itu. Bahwa Nabi s.a.w., jika bermaksud memikul apa yang wajib kepadanya, karena untuk mencegahnya, tentu cukup memikul yang seperti zakat itu dengan tanpa tambahan. Lagi pula menerapkannya pada larangan itu apakah disertai persangkaan Abbas atau tidak *(Nail al-Authar)*.

3 *Al-Mughni,* jilid 2, hal. 630.

4 *Ibid.*

5 *Ma'alim as-Sunan,* jilid 2, hal. 224.

ujian, dan wajiblah melaksanakannya tepat pada waktu tersebut. Apabila ia mempercepat zakat hartanya yang sudah sampai nisab dan apa yang dihasilkan daripadanya atau keuntungannya, maka cukuplah yang nisab saja tanpa tambahan apa-apa, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, karena mempercepat zakat harta yang bukan miliknya adalah tidak boleh.

Menurut Abu Hanifah, boleh dilakukan, karena tambahan itu mengikuti pada pemiliknya, sehingga hukumnya sama dengan harta asalnya.[1] Bagian kedua dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, adalah yang tidak disyaratkan adanya tahun, seperti tanam-tanaman, buah-buahan, barang tambang dan barang yang terpendam.

Terhadap harta ini semua, tidak boleh dipercepat pengeluaran zakatnya. Sebagian ulama mazhab Syafi'i memperbolehkan mempercepat mengeluarkan zakat sepersepuluh. Tapi menurut pendapat yang paling kuat, tidak boleh, karena sepersepuluh itu wajib, dengan satu sebab, yaitu adanya buah dan tumbuhnya biji-bijian. Apabila ia mempercepatnya, maka berarti mendahului sebabnya, dan hal itu tidak diperkenankan, sebagaimana halnya bila ia mendahulukan mengeluarkan zakat harta, sebelum mencapai nisab.[2]

Sebagian ulama Hanbali mensyaratkan dalam mendahulukan mengeluarkan sepersepuluh, yaitu setelah tumbuhnya tanam-tanaman dan tumbuhnya mayang pada kurma dan yang seperti itu.

Apakah Mempercepat Mengeluarkan Zakat itu Ada Batasnya?

Apabila mempercepat mengeluarkan zakat itu hukumnya boleh, maka adakah batasnya, seperti dengan tahun? Atau apakah bolehnya itu tanpa ada batas?

Mazhab Hanafi dan yang lain memperbolehkan bagi si pemilik untuk mempercepat mengeluarkan zakat, kapan saja maunya, tanpa batas tahun, sampai-sampai mereka menyatakan, apabila si pemilik mempunyai tiga ratus dirham, kemudian ia mengeluarkan seratus dirham, sebagai zakat dari dua ratus dirham untuk sepuluh tahun mendatang, maka hal itu diperbolehkan, karena adanya sebab, yaitu memiliki nisab harta yang berkembang. Berbeda dengan yang sepersepuluh, maka tidak boleh mendahulukan sebelum tumbuhnya tanam-tanaman dan tumbuhnya buah-buahan, dan terlebih lagi sebelum ditanam, karena tidak ada sebab yang mewajibkan. Sebagaimana bila ia mendahulukan zakat harta, sebelum memiliki nisab.[3] Hanya saja tidak mempercepat mengeluarkan akan tetapi

---

1 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 631.
2 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 160.
3 *Hasyiah Ibnu Abidin*, jilid 2, hal. 29-30; *al-Bahr az-Zahar*, jilid 2, hal. 188.

mengeluarkan tepat pada waktunya, adalah lebih utama dan lebih tepat, karena keluar dari perbedaan pendapat, dan memperkuat pemasukan harta tahunan pada pemerintah, kecuali apabila ada kebutuhan, seperti kebutuhan kas negara dalam menambah pendapatan untuk keperluan jihad yang difardhukan, atau untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir, maka bagi si penguasa diperbolehkan mendahulukan zakat pada semua pemilik harta atau sebagiannya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. terhadap pamannya Abbas. Akan tetapi janganlah mendahulukan atau menyerahkan zakat melebihi dua tahun, karena mentaklir apa yang telah ditetapkan nash.

Apakah Diperbolehkan Mengakhirkan Zakat?

Apabila kita memperkenankan mendahulukan zakat, karena suatu kebutuhan atau suatu kemaslahatan, maka mengakhirkan dari waktu wajibnya, adalah tidak boleh kecuali karena kebutuhan atau kemaslahatan yang menghendakinya. Misalnya mengakhirkan, karena akan diberikan kepada kerabat yang membutuhkan, karena di dalamnya terdapat hak yang diperkuat dan pahala yang berlipat ganda. Baginya boleh pula mengakhirkan, karena ada uzur yang bersifat harta yang datang kepadanya, sehingga membutuhkan harta zakat. Tidak apa-apa ia mempergunakan harta zakat itu, akan tetapi tetap menjadi utang baginya yang harus dibayar pada kesempatan pertama ia memilikinya.

Berkata Syamsuddin Ramli: "Baginya boleh mengakhirkan zakat, karena menunggu orang yang lebih membutuhkan, atau lebih maslahat, atau menunggu kerabat dan tetangga, karena mengakhirkan dalam keadaan ini tujuannya jelas, yaitu ingin mendapatkan keutamaan, demikian pula ketika berturut-turut haknya orang yang berada di daerahnya. Akan tetapi ia bertanggungjawab, apabila hartanya rusak, dalam masa mengakhirkan itu, karena terjadinya berbagai kemungkinan dan karena mengakhirkan itu atas pilihannya sendiri. Dengan demikian, maka kebolehan mengakhirkan itu disertai syarat selamat akibatnya. Apabila penduduk setempat berada dalam keadaan selamat karena kelaparan, maka secara mutlak haram mengakhirkannya, karena menghilangkan kemadharatan itu wajib sifatnya. Jadi tidak boleh meninggalkan wajib, karena ingin mendapatkan keutamaan.[1]

Ibnu Qudamah mensyaratkan kebolehan mengakhirkan zakat karena kebutuhan itu, adalah dalam keadaan jumlahnya sedikit, apabila banyak maka tidak boleh. Dikutip dari Imam Ahmad, ucapannya: "Janganlah berjalan zakat itu, setiap bulan, hanya pada kerabatnya." Artinya: Janganlah ia mengakhirkan zakat, sehingga menyerahkannya kepada

1 *Nihayat al-Muntaj*, jilid 2, hal. 134.

mereka terpisah-pisah, misalnya setiap bulan sedikit demi sedikit. Adapun jika ia mempercepat dan menyerahkannya kepada mereka atau kepada orang lain, terpisah-pisah maupun sekaligus, maka hal itu adalah diperkenankan, karena ia tidak mengakhirkan dari waktunya. Demikian pula, jika ia memiliki dua jenis harta atau harta zakatnya satu, akan tetapi keadaannya berbeda-beda, misalnya ia memiliki nisab, kemudian di tengah-tengah tahun, sudah diambil dari yang sejenisnya, kurang dari nisab, maka tidak diperkenankan mengakhirkan zakat, dengan tujuan agar berkumpul seluruhnya, karena bisa saja ia mengumpulkannya dengan cara mempercepatnya pada awal kewajibannya.[1] Demikian pula sebagian ulama Maliki telah menjelaskan bahwa membagikan zakat itu wajib dengan segera, jika zakat itu tetap pada si pemilik harta, dan bila datang kepadanya mustahiknya lalu diberinya, selama dalam peredaran waktu satu tahun, maka hal ini telah diperbolehkan.[2]

Bagi si penguasa atau petugasnya yang bertanggungjawab dalam mengumpulkan zakat, boleh mengakhirkan mengambil zakat dari si pemilik harta, karena alasan tertentu, seperti terjadi kemarau yang mengakibatkan harta dan buah-buahan berkurang.

Alasan Imam Ahmad dalam memperbolehkan hal itu, adalah hadis Umar, bahwa orang-orang berada dalam keadaan sangat membutuhkan pada suatu tahun, maka Umar tidak mengambil zakat dari mereka pada tahun itu juga, akan tetapi baru pada tahun berikutnya.[3]

Telah mengemukakan Abu Ubaid dari Ibnu Abu Subab, bahwa Umar telah mengakhirkan sedekah, pada tahun penuh musibah (kelaparan), maka ketika hujan telah turun, ia mengutus kepadaku dan berkata: "Ambillah dari mereka zakat dua tahun. Bagikan di kalangan mereka, zakat satu tahun, dan bawalah kepadaku zakat tahun yang lainnya."[4]

Hal itu merupakan kebijaksanaan Umar, kehebatan politik dan kasih sayangnya kepada rakyat. Ia mengakhirkan zakat dari orang yang wajib mengeluarkan, pada tahun musibah, sebagaimana halnya ia menolak melaksanakan hukuman potong tangan bagi si pencuri pada tahun yang seperti itu, ia berkata: "Tidak ada hukum potong tangan, pada tahun penuh musibah."[5]

Dalam hadis Abu Hurairah yang telah lalu, tentang mempercepat pengeluaran zakat, bahwa Nabi s.a.w. ketika memaafkan Abbas mengakhirkan zakatnya, berkata: "Zakat itu wajib kepadanya, dan yang

---

1 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 685.
2 *Hasyiah ad-Dasuqi*, jilid 1, hal. 500.
3 *Mathalib Uli an-Nuha*, jilid 2, hal. 116.
4 *Al-Amwal*, hal. 374.
5 *Al-Amwal*, hal. 374.

seumpamanya bersama dengannya." Berkata Abu Ubaid: "Aku melihat – wallahu a'lam – bahwa Nabi mengakhirkan zakat Abbas, selama dua tahun karena ada sesuatu kebutuhan yang menimpa Abbas. Dan bagi si penguasa boleh mengakhirkan berdasarkan pemikirannya, lalu mengambilnya.[1]

Mengakhirkan Zakat Tanpa Ada Suatu Kebutuhan

Adapun mengakhirkan zakat, tanpa alasan atau tanpa ada suatu kebutuhan, jelas tidak boleh. Ia berdosa dengan sebab mengakhirkan ini dan bertanggungjawab terhadap akibatnya, sekiranya jelas baginya, bahwa zakat harus dikeluarkan dengan segera.

Terhadap hal ini pengarang *Muhazzab* dari kalangan mazhab Syafi'i, berkata: "Barangsiapa yang wajib zakat, maka tidak diperkenankan mengakhirkannya, karena ia merupakan hak yang wajib diberikan kepada manusia."

Apabila permintaan untuk mengeluarkan zakat telah datang, maka tidak boleh mengakhirkannya. Sama halnya seperti titipan, apabila telah diminta oleh pemiliknya. Apabila ia mengakhirkan, padahal ia sanggup membayar, maka zakat menjadi tanggungjawabnya, karena ia mengakhirkan sesuatu yang wajib kepadanya, dalam keadaan ia sanggup melaksanakan, sama halnya seperti barang titipan.[2]

Dalam buku-buku mazhab Hanafi dikemukakan bahwa mengakhirkan zakat selain dalam keadaan dharurat, maka orang yang mengakhirkan harus disuruh membaca kembali syahadah, dan ia berdosa, sebagaimana dijelaskan oleh Kurkhi dan yang lain.

Keterangan ini merupakan keterangan Imam Abu Ja'far at-Thahawi dari Abu Hanifah, bahwa hal itu adalah makruh, karena makruh tahrim itulah yang dimaksud, ketika namanya bersifat mutlak. Mereka berkata: "Telah tetap dari ketiga Imam kita, bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dengan segera." Yang dimaksud dengan Imam yang tiga adalah: Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Mereka menyatakan: "Yang jelas, bahwa orang yang mengakhirkan itu berdosa, walaupun mengakhirkannya sebentar, seperti satu hari atau dua hari; karena mereka menafsirkan segera itu dengan permulaan waktu bisa mengeluarkannya."

Menurut satu pendapat, maksudnya jangan mengakhirkan sampai tahun depan, berdasarkan keterangan yang terdapat dalam *al-Bada'i*, dari buku *al-Muntaqa:* "Apabila ia tidak mengeluarkan, sampai lewat waktu dua tahun, maka buruklah kelakuannya dan ia berdosa."[3]

1 *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 159.

2 *Al-Majmu'*, jilid 5, hal. 331.

3 *Ad-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiah*nya, jilid 2, hal. 14.

Menurut pendapatku, bahwa tidak mesti beralih dari lahirnya pendapat fuqaha mazhab, walaupun toleran itu untuk selama satu hari, dua hari atau beberapa hari. Hal itu boleh dilakukan, sejalan dengan kaidah memudahkan dan menghilangkan segala bentuk kesempitan. Adapun toleran sampai satu bulan, dua bulan bahkan lebih lama akan tetapi kurang dari satu tahun, maka sebagaimana disimpulkan dari kutipan buku *al-Bada'i;* bahwa hal itu tidak boleh dijadikan sandaran, jangan sampai orang-orang menganggap mudah terhadap kewajiban yang bersifat segera.

Zakat Dikeluarkan tetapi Sia-sia

Terkadang terjadi pemilik harta telah mengeluarkan zakat, kemudian zakat itu tersia-sia, karena berbagai sebab. Seperti, dicuri, terbakar atau lain sebagainya. Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini, dan Ibnu Rusyd, telah menyimpulkan ini dengan kesimpulan yang baik: "Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat, kemudian tersia-sia, maka segolongan berpendapat: zakat telah memenuhi syarat (tidak wajib mengeluarkan lagi). Dan segolongan lain berpendapat: Ia tetap bertanggungjawab, sehingga ia mengeluarkannya tepat pada sasarannya. Segolongan lain memisahkan antara mengeluarkan setelah ia bisa mengeluarkannya dengan mengeluarkan pada permulaan wajib dan bisa; sebagiannya menyatakan: kalau ia mengeluarkannya beberapa hari setelah ia bisa mengeluarkan dan setelah waktu wajib, maka ia bertanggung jawab. Tetapi jika ia mengeluarkannya pada awal kewajibannya dan samasekali ia tidak gegabah, maka jelas ia tidak bertanggungjawab lagi. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Maliki itu.

Segolongan lagi berpendapat, apabila ia gegabah, maka jelas ia bertanggungjawab, tetapi apabila ia tidak gegabah, maka ia harus mengeluarkan zakat sisa hartanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur dan asy-Syafi'i. Segolongan lain berpendapat, bahkan setelah dikeluarkan semuanya, tetapi si miskin dan pemilik harta bersyarikat, pada sisa hartanya, sesuai dengan bagiannya masing-masing dari bagian si pemilik harta. "Sebagaimana dua orang yang bersyarikat, yang telah mengambil sebagian harta syarikatnya, maka mereka tetap bersyarikat pada harta sisanya sesuai dengan perbandingan yang ada."

Kesimpulannya, dalam masalah ini terbagi lima pendapat:

Pendapat pertama: Ia samasekali tidak bebas dari tanggungjawab.

Pendapat kedua: Ia samasekali bebas dari tangggung jawab.

Pendapat ketiga: Apabila gegabah, ia harus bertanggungjawab dan apabila tidak, maka bebaslah tanggungjawabnya.

Pendapat keempat: Apabila gegabah, ia harus bertanggungjawab, tetapi apabila tidak maka ia harus mengeluarkan zakat terhadap sisa hartanya.

Pendapat kelima: Kedua-duanya (pemilik dan mustahik) bersyarikat terhadap sisa harta.[1]

Rusak Harta Zakat, Setelah Diwajibkan tetapi Belum Dikeluarkan

Ibnu Rusyd mengemukakan pula suatu masalah, yaitu rusaknya sebagian harta, setelah diwajibkan zakat kepadanya, akan tetapi belum dikeluarkan. Ia berkata: "Apabila hilang sebagian harta, setelah diwajibkan zakat, tetapi belum sempat dikeluarkan. Maka segolongan berpendapat, ia harus menzakatkan sisa hartanya. Golongan lain berpendapat, sifat orang miskin dengan pemilik harta, adalah seperti sifat dua orang yang bersyarikat, yang menyia-nyiakan sebagian hartanya.

Sebab Perbedaan Pendapat Ulama dalam Masalah tersebut

Berkata Ibnu Rusyd: "Sebab adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu menyerupainya zakat terhadap utang. Maksudnya, terkaitnya hak dalam zakat adalah dengan pertanggungan jawab, bukan dengan zatnya harta, atau menyerupai zakat dengan hak-hak yang berhubungan dengan zat harta, bukan dengan pertanggungan jawab karena adanya harta, seperti orang-orang yang mendapatkan amanah atau yang lainnya."

Barangsiapa yang mempersamakan pemilik zakat dengan orang yang mendapatkan amanah, akan berpendapat, apabila si muzakki telah mengeluarkan hartanya, kemudian rusak, maka baginya tidak ada tanggung jawab apa-apa. Dan barangsiapa yang mempersamakan dengan orang yang berutang, akan berpendapat, mereka bertanggungjawab terhadap harta yang telah dikeluarkannya. Dan barangsiapa yang membedakan gegabah dengan tidak gegabah, maka akan mempersamakan dengan orang yang mendapatkan amanah dari segala segi, karena orang yang mendapatkan amanah pun harus bertanggungjawab, apabila keadaannya gegabah. Dan barangsiapa yang berpendapat, apabila si muzakki tidak gegabah, maka ia menzakatkan sisa hartanya, karena ia telah mempersamakan antara orang yang rusak sebagian hartanya setelah mengeluarkan, dengan orang yang hilang sebagian hartanya sebelum diwajibkan zakat pada hartanya, sehingga seolah-olah apabila zakat telah wajib kepadanya, maka ia hanyalah menzakatkan harta yang ada saja,

---

1 *Bidayat al-Mujtahid,* jilid 1, hal. 240, cet. Istiqamah.

demikian pula dalam hal ini, sesungguhnya ia hanyalah menzakatkan harta yang ada saja.

Sebab perbedaan pendapat di sini, yaitu berkisarnya penyamaan terhadap si pemilik harta, dengan orang yang berutang, orang yang mendapatkan amanah, syarik dan orang yang rusak sebagian hartanya sebelum diwajibkan. Apabila zakat telah wajib dan memungkinkan untuk mengeluarkan, tetapi ia tidak mengeluarkan, sehingga hilang sebagian hartanya, maka para ulama telah sepakat sepengetahuan saya, bahwa orang itu harus bertanggungjawab, kecuali dalam harta ternak, bagi orang yang berpendapat bahwa sempurnanya kewajiban zakat ternak, yaitu dengan syarat keluarnya si pengembala dan adanya waktu satu tahun. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Malik.[1]

Apakah Kewajiban Zakat Gugur dengan Sebab Terlambat Membayarkannya?

Apabila seseorang mengakhirkan zakat dengan suatu sebab atau tanpa suatu sebab, sehingga berlalu satu tahun atau beberapa tahun tanpa membayar dan memberikannya pada mustahiknya, apakah gugur kewajibannya dengan sebab berlalunya waktu beberapa tahun itu? Jawabannya, bahwa zakat itu adalah hak yang diwajibkan Allah buat orang-orang fakir, miskin dan mustahik lainnya. Konsekuensi dari itu, bahwa zakat itu tidak gugur, tetap wajib, walaupun terlewat satu tahun atau beberapa tahun, karena sesungguhnya berlalunya waktu itu tidak menyebabkan gugurnya hak yang telah pasti.

Dalam masalah ini Imam Nawawi berkata: "Apabila telah berlalu waktu enam puluh tahun, dan ia tidak membayar zakat, maka wajib baginya mengeluarkan zakat dari semua hartanya itu, sama saja apakah ia mengetahui kewajibannya atau tidak, dan sama saja apakah ia berada di negara Islam atau di negara musuh. Inilah pendapat mazhab kami." Berkata Ibnu Mundzir: "Apabila orang-orang zalim menguasai negara, dan penduduk negara itu tidak mengeluarkan zakat beberapa tahun, kemudian penguasa Muslim mengalahkan mereka, maka ia harus mengambil dari penduduk zakat hartanya yang telah berlalu." Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan Abu Tsaur. Berkata golongan Raigi: "Tidaklah wajib kepada mereka zakat harta yang telah berlalu." Mereka menyatakan, apabila suatu penduduk masuk Islam dan tinggal di negara musuh beberapa tahun, kemudian keluar dari negara itu dan

---

1 *Bidayat al-Mujtahid,* jilid 1, hal. 240-2, cet. Istiqamah; *al-Muhalla,* jilid 6, hal. 363; *ad-Dur al-Mukhtar bi Hasyiah Ibnu Abidin,* jilid 2, hal. 79-80.

tinggal di negara Islam maka tidak wajib bagi mereka mengeluarkan zakat harta yang telah lalu.[1]

Berkata Abu Muhammad bin Hazm:[2] "Barangsiapa yang terkumpul pada hartanya, zakat untuk dua kali atau lebih, dan ia masih hidup, maka zakat harus dikeluarkan seluruhnya, sejumlah zakat yang wajib kepadanya, dalam setiap tahunnya, sama saja apakah hal itu karena hartanya dibawa lari, atau terlambatnya petugas zakat dari pemerintah, atau karena kebodohannya atau karena faktor lain; dan sama saja dalam hal ini, apakah hartanya itu emas perak, tanam-tanaman atau hewan ternak, dan sama saja apakah kewajiban zakat itu pada semua hartanya atau tidak, dan sama saja apakah hartanya itu setelah dizakatkan menjadi sejumlah harta yang tidak wajib dizakatkan, atau tidak demikian keadaannya. Orang yang punya kewajiban zakat itu, jangan diberi apa-apa, sehingga menyempurnakan dulu zakatnya.[3]

Apabila pajak gugur dengan sebab terlambat dan berlalunya beberapa tahun, sedikitkah dia atau banyak, tergantung pada pembatasan undang-undang, maka sesungguhnya zakat itu tetap menjadi utang si Muslim, tidak lepas tanggungjawabnya, tidak benar Islamnya, jangan dibenarkan imannya, kecuali dengan membayarkan zakatnya, walaupun berlalu beberapa tahun.

Apakah Zakat Gugur dengan Sebab Meninggalnya si Muzakki

Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa zakat itu tidak gugur dengan sebab matinya si pemilik harta, akan tetapi dikeluarkan dari harta peninggalannya, walaupun ia tidak mewasiatkan. Ini adalah pendapat

---

1 *Al-Majmu'*, jilid 5, hal. 337.

2 *Al-Muhalli*, jilid 6, hal. 87.

3 Ini didasarkan pada pendapat yang sahih, bahwa zakat itu wajib pada tanggungannya, bukan pada zatnya harta. Apabila zakat wajib pada tanggungannya, kemudian berlalu tenggang waktu pada hartanya itu selama dua tahun, di mana ia tidak mengeluarkan zakat, maka wajib baginya membayar zakat harta yang lalu itu. Jangan dikurangi dari orang itu zakat hartanya, pada tahun yang kedua, demikian pula apabila lebih banyak dari nisabnya, walaupun berlalu kepadanya beberapa tahun. Apabila ia seseorang memiliki empat puluh ekor domba, lalu berlalu beberapa tahun, tetapi ia tidak mengeluarkan zakat, maka wajib mengeluarkan tiga ekor domba. Apabila ia memiliki seratus dinar, maka wajib kepadanya tujuh dinar separoh dinar; karena zakat itu wajib pada tanggungannya, sehingga tidak memberikan efek dalam mengurangi nisabnya, akan tetapi bila ia tidak memiliki harta lain yang harus dikeluarkan zakatnya, maka kemungkinan zakat itu akan gugur dalam ukurannya, karena sesungguhnya utang itu dapat mencegah kewajiban zakat. (*Al-Mughni*, jilid 2, hal. 679-680).

Imam 'Atha, Hasan, Zuhri, Qatadah dan Malik,[1] dan Imam asy-Syafi'i,[2] dan Imam Ahmad, Ishak, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir.[3] Pendapat ini pun adalah mazhab Zaidiah.[4]

Berkata Auza'i dan Laits: "Zakat itu diambil dari sepertiga harta, harus didahulukan daripada wasiat. Dan tidak boleh melebihi sepertiga." Berkata Ibnu Sirin, Sya'bi, Nakha'i, Hammad bin Sulaiman, ats-Tsauri dan yang lain: "Zakat itu jangan dikeluarkan, kecuali bila si mati mewasiatkan." Demikian pula berkata Abu Hanifah dan golongannya, bahwa zakat itu gugur dengan sebab matinya si mukallaf, kecuali kalau ia mewasiatkan, maka dikeluarkan dari sepertiga dan harus bersegera dengannya orang yang diwasiatkan.

Tetapi apabila ia tidak mewasiatkan, maka gugurlah kewajiban zakat itu, dan tidak wajib bagi ahli waris untuk mengeluarkan. Apabila mereka mengeluarkan, maka disebut sedekah sunat; karena zakat itu adalah ibadah yang disyaratkan adanya niat, sehingga gugurlah zakat itu dengan sebab matinya orang yang wajib mengeluarkannya seperti salat dan puasa.[5] Maksud dari hal ini adalah, golongan Hanafi yang berpendapat, bahwa orang itu mati dalam keadaan berdosa dengan sebab meninggalkan kewajiban zakat. Tidak ada cara sedikit pun yang menggugurkan kewajiban ini setelah meninggal, seperti orang yang meninggalkan salat dan puasa. Atas dasar ini sebagian ulama Hanafi berpendapat, apabila ia mengakhirkan zakat, sehingga sakit, maka zakat itu harus dikeluarkan secara diam-diam dari harta warisnya.[6]

Yang sahih adalah pendapat yang pertama, karena zakat itu sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah adalah hak yang wajib,

---

1 Diterangkan dalam buku-buku mazhab Maliki, bahwa zakat terkadang dikeluarkan dari pokok harta, terkadang dari sepertiga harta, yaitu dari peninggalan si mati, kalau ia mewasiatkannya, maka dari sepertiga; apabila diketahui akan datangnya harta dan ia mewasiatkan untuk mengeluarkannya, maka dari pokok harta. *Hasyiah ad-Dasuqi*, jilid 1, hal. 502; *Syarh ar-Risalah*, Zaruq, jilid 2, hal. 172 dalam bab zakat yang umum, yang mati orangnya, sebelum bisa dikeluarkan, maka dari modalnya, karena sudah tertentu zakatnya itu; dan lihat pula *Bidayat al-Mujtahid*, jilid 1, hal. 241, cet. Istiqamah.

2 Berkata Imam Nawawi: "Apabila zakat telah wajib dan bisa dilaksanakan, kemudian ia mati, maka zakat itu tidak gugur dengan sebab kematiannya, menurut mazhab kami, bahkan wajib mengeluarkannya dari hartanya, menurut mazhab kami (*al-Majmu'*, jilid 5, hal. 335).

3 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 674-683.

4 *Al-Azhar, Syarah al-Mughni*, jilid 1, hal. 463; *al-Bahr*, jilid 2, hal. 144.

5 Ini adalah pendapat Abu Hanifah dalam zakat emas dan perak. Adapun tanam-tanaman dan hewan ternak, maka riwayat daripadanya telah berbeda-beda; apakah gugur atau harus diambil setelah matinya si muzakki. (*al-Muhalla*, jilid 6, hal. 88-9; *al-Majmu'*, jilid 5, hal. 335-6.

6 Ia menerangkan dalam *Radd al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 14, kutipan dari *al-Fath*.

yang sah diwasiatkan, ia tidak gugur dengan sebab kematian, seperti halnya utang manusia. Dan karena ia adalah hak harta yang bersifat wajib, yang tidak gugur dengan sebab kematian, seperti halnya utang. Ia berbeda dengan puasa dan salat, karena keduanya adalah ibadah yang bersifat badan, yang tidak sah diwasiatkan dan tidak sah pula digantikan oleh orang lain.[1]

Hanya saja telah tetap sebuah hadis shahih: "Barangsiapa yang mati yang masih mempunyai kewajiban puasa, maka puasakanlah oleh walinya," dalam keadaan puasa itu adalah ibadah badan yang bersifat individual yang sah digantikan setelah mati, semata anugerah dan kasih-sayang dari Allah. Tentu dalam hal ini terlebih-lebih zakat, karena ia merupakan hak yang bersifat harta, sebagaimana telah kita kemukakan sebelumnya.

Kedudukan Utang Zakat dari Utang-utang Lain

Berkata pengarang *al-Muhazzab* dari golongan Syafi'i:[2] Barangsiapa yang wajib baginya zakat, dan memungkinkan dilaksanakan, akan tetapi ia tidak melaksanakan sampai mati, wajib baginya mengqadha.

Apabila zakat dan utang berkumpul, sedang harta tidak mencukupi untuk semua itu, dalam hal ini ada tiga pendapat: *Pertama,* didahulukan utang kepada manusia, karena hak kemanusiaan itu didasarkan pada memperketat dan memperkuat, sedang hak kepada Allah didasarkan pada keringanan. *Kedua,* didahulukan zakat, berdasarkan sabda Nabi s.a.w. pada waktu haji: "Sesungguhnya utang kepada Allah, lebih wajib untuk dibayar."[3] *Ketiga,* dibagi dua, karena keduanya sama dalam kewajibannya, maka harus sama pula dibayarnya.

Pendapat yang mendahulukan zakat dari utang-utang lain kepada manusia adalah pendapat mazhab Zahiri. Pendapat ini diperkuat oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm, dengan mengemukakan dalil Quran dan hadis yang sahih. Ia berkata: "Apabila mati seseorang yang mempunyai kewajiban zakat satu tahun atau dua tahun, akan tetapi diakuinya atau dengan mengemukakan saksi, bahwa hal itu termasuk modal hartanya, dan ahli warisnya adalah anaknya atau kalalah (ahli waris selain anak dan orang tua), maka tidak ada hak bagi orang yang memberikan utang, tidak ada hak bagi orang yang menerima wasiat dan tidak pula bagi ahli warisnya, sehingga dibayar semua zakatnya, sama saja apakah hartanya itu berbentuk uang, hewan ternak atau tanam-tanaman."

---

1 *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah, jilid 2, hal. 683-4; *al-Majmu',* jilid 5, hal. 336.
2 *Al-Majmu',* jilid 6, hal. 231.
3 Hadis terdapat dalam Sahih Bukhari-Muslim dari riwayat Ibnu Abbas tentang masalah puasa. *Al-Majmu',* jilid 6, hal. 231.

Ibnu Hazm membantah mazhab Hanafi dan yang lain, yang menggugurkan kewajiban zakat, dengan sebab matinya si pemilik harta. Ia menganggap pendapat mereka berada pada kesalahan yang serius, karena mereka menggugurkan, dengan sebab mati, utang seseorang kepada Allah, yang wajib pada waktu masih hidupnya, dengan tanpa alasan. Hal itu akan menyebabkan lebih banyak orang yang berkata: Kalau keadaannya demikian, tentu tidak akan ada manusia yang tidak menginginkan memberi warisan kepada ahli warisnya.

Ibnu Hazm berkata: "Apa yang akan kalian katakan terhadap orang yang lebih banyak merusakkan harta manusia, agar menjadi utangnya dan tidak memberi kewarisan apa pun kepada ahli warisnya, dan andaikan harta itu, utang si Yahudi atau Nasrani, yang dipergunakan untuk minuman keras, apakah saya tumpahkan minuman itu kepada mereka?" Dan di antara ucapan mereka, bahwa zakat itu semuanya adalah pokok harta, sama saja apakah diwariskan pada ahli warisnya atau tidak, dan mereka membatalkan alasan dengan pembatalan yang liar, menggugurkan hak Allah s.w.t. yang telah Ia jadikan buat orang-orang fakir dan miskin yang Muslimin, orang yang mempunyai utang, dalam memerdekakan sahaya, pada jalan Allah dan ibnu sabil, sebagai suatu ketetapan dari Allah. Mereka lebih mementingkan utang kepada manusia dan memberi makanan yang haram kepada ahli warisnya. Yang lebih aneh lagi, mereka semua mewajibkan salat, setelah keluar waktunya, kepada orang yang sengaja meninggalkannya, dan menggugurkan kewajiban zakat pada orang yang sengaja meninggalkannya, padahal waktunya masih tetap ada.

Berkata Abu Muhammad, dan jelaslah benarnya pendapat kita serta batalnya pendapat orang-orang yang menyalahi firman Allah: "Setelah dibayarnya wasiat yang ia wasiatkan atau setelah dibayar utangnya."[1] Allah menetapkan semua utang itu dengan sifatnya yang umum, dan zakat adalah utang kepada Allah s.w.t., utang kepada orang-orang miskin; orang-orang fakir, orang yang berutang dan mustahik lainnya yang ditetapkan Allah s.w.t. di dalam nash Quran. Kemudian Ibnu Hazm dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam buku sahihnya, dan yang diriwayatkan pula oleh Said bin Zubair, Mujahid, dan 'Atha dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Seseorang telah datang kepada Nabi s.a.w. lalu berkata: "Ibuku telah meninggal dunia dan kepadanya wajib puasa sebelum satu bulan, apakah aku harus mengqadhanya?" Nabi menjawab: "Andaikan ibumu mempunyai utang, apakah engkau harus membayarnya?" Laki-laki itu menjawab: "Tentu." Maka Nabi bersabda: "Sesungguhnya utang kepada Allah lebih utama untuk dibayar."

---

1 Quran, 4:11.

Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas, melalui Ibnu Jubair, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Bayarlah utang kepada Allah, karena ia lebih utama untuk dibayar." Ibnu Hazm berkata: "Semua itu, baik 'Atha, Said bin Jubair maupun Mujahid, meriwayatkan hadis tersebut dari Ibnu Abbas; sedangkan mereka berkata dengan ra'yunya, bahwa utang kepada Allah itu gugur, sedangkan utang kepada manusia lebih utama untuk dibayar. Manusia itu lebih utama untuk dibayar.[1]

Apabila kita memejamkan mata dari kekerasan Ibnu Hazm dalam menyerang, dan caranya membantah pendapat lawan,[2] dan kita hanya melihat kepada alasan yang dikemukakan, baik dari Quran maupun hadis, maka yang memperkuat kita adalah bahwa zakat itu merupakan kewajiban pokok yang tetap, yang tidak gugur karena terlambat maupun karena mati. Dan bahwa zakat itu harus diambil dari harta peninggalan, didahulukan dari hak dan utang apa pun selainnya. Dengan itu Islam telah mendahului aturan-aturan harta yang modern, yang telah memberikan kepada pemerintah hak yang berbeda dengan harta yang dihasilkan melalui pajak. Islam dengan sistem zakat telah mendahuluinya dari peraturan-peraturan lain, terhadap orang-orang yang berutang yang terlambat memiliki harta untuk menutupi kebutuhannya.[3]

1 *Al-Muhalla,* jilid 6, hal. 89-91.

2 Sebagian orang berpendapat gugurnya berhujah dengan apa yang dikemukakan Ibnu Hazm, karena kekerasan dan caranya menyerang mazhab dan para pengikutnya. Akan tetapi kita, walaupun mengingkari cara-cara Ibnu Hazm tersebut, melihat adanya kemanfaatan dari pikiran-pikiran dan pertimbangan-pertimbangannya. Kita ambil fahamnya dan kita buang kekerasannya. Bagi setiap orang tergantung pada niatnya, dan perhitungannya kembali kepada Allah. Pendapat seseorang bisa diambil dan bisa dibuang, kecuali Nabi s.a.w.

3 *Mabadi an-Nazhariah al-Ammah,* Dr. Abdul Hakim Riai dan Husain Khallaf, hal. 143.

BAB VI

BERBAGAI PEMBAHASAN DI SEKITAR PEMBAYARAN ZAKAT

Mencari-cari Alasan untuk Menghilangkan Kewajiban Zakat

APAKAH diperbolehkan lari dari kewajiban zakat, atau dengan redaksi lain: Apakah diperbolehkan mencari-cari alasan untuk menggugurkan kewajiban zakat dari orang yang telah wajib mengeluarkan zakat?

Perbedaan Pendapat Fuqaha

Ibnu Taimiah mengemukakan dalam *Qawaid an-Nauraniah*, bahwa Abu Hanifah memperkenankan mencari-cari alasan untuk menggugurkan kewajiban zakat. Berkata Ibnu Taimiah: "Para azhabnya berbeda pendapat, apakah hal itu makruh atau tidak? Imam Muhammad memakruhkannya, sedang Imam Abu Yusuf tidak." Ia berkata pula: "Imam Malik mengharamkan mencari alasan untuk menggugurkannya, ia tetap mewajibkan walaupun disertai alasan. Imam Syafi'i memakruhkan hal tersebut." Imam Ahmad pendapatnya seperti pendapat Imam Malik, yaitu mengharamkan mencari-cari alasan untuk menggugurkan kewajibannya dan tetap mewajibkan zakat walaupun disertai alasan-alasan untuk menghilangkan kewajiban itu, sebagaimana diisyaratkan oleh Surat (Nun)[1] dan dalil-dalil lainnya.[2]

Apa yang dikemukakan Ibnu Taimiah dari Abu Yusuf bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Abu Yusuf sendiri dalam *al-Kharaj*: "Tidaklah halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir enggan mengeluarkan sedekah, dan tidak halal pula baginya untuk memisah-misahkan hartanya disatukan dengan harta orang lain, agar gugur kewajiban zakatnya, misalnya setiap orang memiliki harta orang

1 Maksud adalah kisah ahli syurga, sebagaimana hal itu akan jelas pada pendapat Ibnu Qudamah.

2 *Qawaid an-Nauraniah*, hal. 89.

tersebut yang berupa unta, sapi dan kambing, yang dengan cara itu sedekah tidaklah wajib kepadanya. Dan tidak boleh pula mencari-cari alasan untuk menggugurkan kewajiban sedekah dengan cara apa pun juga."[1]

Kalimat ini jelas menunjukkan bahwa Imam Abu Yusuf mengharamkan mencari-cari alasan untuk menggugurkan dan menghilangkan kewajiban sedekah dengan cara apa pun juga. Kemungkinan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiah dan masyhur dari Abu Yusuf ialah, bahwa mencari-cari alasan itu dapat menghilangkan hukuman, walaupun sesungguhnya tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Yang ditetapkan dalam buku-buku mazhab Hanafi bahwa mencari-cari alasan itu sebagian dimakruhkan dan sebagian lagi tidak. Mereka menyatakan, dimakruhkan mencari-cari alasan untuk memberikan zakat kepada kedua orang tua yang miskin, misalnya mula-mula ia berikan dulu zakatnya pada orang fakir, kemudian si fakir memberikan kembali kepada kedua orang tuanya. Pendapat ini masyhur dikemukakan pada kebanyakan buku-bukunya. Dan ketika mereka menyatakan bahwa zakat itu tidak boleh diberikan untuk mendirikan masjid, dan juga tidak boleh untuk mengurus mayat dan membayar utangnya; mereka menyatakan bahwa mencari-cari alasan untuk menyerahkan zakat pada masalah-masalah tersebut dengan memberikannya pada si fakir, kemudian si fakir disuruh menyedekahkannya pada hal-hal tersebut, maka dalam hal ini sah zakatnya, dia akan mendapatkan pahala karenanya dan bagi si fakir akan mendapatkan pahala karena perbuatan ibadahnya itu. Tetapi dalam masalah ini mereka berpendapat pula bahwa bagi si fakir diperkenankan untuk menyalahi perintah si muzakki, sebab hal itu merupakan konsekuensi dari sahnya pemilikan. Zahirnya dalam hal ini, tidak ada syubhat, karena ia telah memberikan pemilikan kepadanya dari zakat hartanya, akan tetapi ia telah mempersyaratkan dengan syarat yang rusak. Pemberian dan sedekah, keduanya tidak akan batal dengan syarat yang rusak.[2] Akan tetapi suatu hal yang perlu diperhatikan, bahwa mencari-cari alasan ini, baik yang dimakruhkan maupun yang tidak, adalah dalam memberikan zakat. Adapun mencari alasan untuk menggugurkan kewajiban zakat dari pemilik nisab, maka saya tidak menemukannya yang menyatakan bahwa hal itu adalah diperbolehkan.

Mazhab Maliki Mengharamkan Mencari-cari Alasan dan Membatalkan Akibatnya

Menurut mazhab Maliki, bahwa tidak boleh mencari-cari alasan – menurut agama – dan jangan diputuskan hukum atasnya.

1 *Al-Kharaj*, oleh Abu Yusuf, hal. 80.

2 *Ad-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiah*nya, jilid 2, hal. 69.

Atas dasar itu mereka menyatakan, apabila seseorang mempunyai harta yang sudah sampai nisab, sehingga karenanya wajib dikeluarkan zakatnya, seperti hewan ternak, kemudian ia menukarkan seluruh atau sebagiannya, setelah masuk waktu satu tahun atau satu bulan sebelumnya, misalnya, dengan hewan ternak lain yang sejenis, seperti ia menukarkan lima ekor unta dengan empat ekor unta, atau dengan yang berbeda jenis, seperti sapi ditukar dengan kambing, atau sebaliknya – sama saja apakah yang lain itu sudah mencapai nisab atau hampir mendekati nisab – atau menggantikannya dengan harta lain atau uang, atau hewan ternak yang telah disembelihnya, atau dengan yang lainnya.

Dalam hal itu, ia menyadari, bahwa perbuatannya itu dilakukan karena ingin lari dari kewajiban zakat. Hal itu diketahui baik berdasarkan pengakuannya, atau dengan tanda-tanda tertentu. Maka, semua pertukaran itu ataupun perbuatan lainnya, tidak menyebabkan gugur atasnya zakat harta benda yang ditukarkan, bahkan harus diambilnya, sebagai satu muamalah untuk membatalkan maksudnya itu. Jangan diambil dari zakat harta benda penukarannya, walaupun jumlahnya lebih banyak, karena, tidak wajib zakat, pada penukaran itu, sehubungan dengan belum sampainya waktu satu tahun.

Semua itu berdasarkan suatu ketetapan dalam mazhab, bahwa mencari-cari alasan itu, tidak akan ada gunanya, baik dalam hal ibadah, atau dalam hal muamalah. Mereka menyatakan, tidaklah dikatakan lari dari zakat, kecuali orang yang telah memiliki nisab. Mereka menyatakan pula, di antara mencari-cari alasan yang batil ialah, seseorang menghibahkan seluruh harta atau sebagiannya, kepada anak atau sahayanya, mendekati waktu wajibnya zakat, sehingga apabila datang waktu, zakat itu tidak wajib kepadanya. Kemudian ia memerasnya atau mengambilnya kembali, agar dengan hal itu, menurut perkiraannya, ia memulai kembali pemilikan terhadap hartanya. Kadangkala hal itu terjadi dari suami terhadap isterinya, lalu si suami berkata kepadanya: Kembalikan olehmu apa yang telah kuberikan kepadamu, dengan maksud menggugurkan kewajiban zakat daripadanya. Karenanya zakat harus diambil daripadanya, dan harus dikeluarkannya.[1]

Mazhab Hanbali seperti Mazhab Maliki

Berkata Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni:* "Sebagaimana telah kita kemukakan, bahwa menukarkan harta yang sudah nisab dengan yang berbeda jenisnya, adalah memutuskan waktu/tahun, dan memulai dengan tahun baru. Apabila ia melakukannya karena lari dari zakat, maka zakat

1 *Bughyat as. Salik* dan *Hasyiahnya,* jilid 1, hal. 210.

itu tidak gugur daripadanya, sama saja apabila penukarannya itu hewan ternak atau benda lain dari nisab. Demikian pula, apabila ia merusak sebagian dari nisab, dengan maksud untuk menguranginya, sehingga gugur kewajiban zakat daripadanya, maka zakat itu tidak gugur dan harus diambil daripadanya pada akhir tahun, apabila penukaran dan perusakannya itu mendekati waktu wajib. Tetapi apabila ia melakukannya pada permulaan tahun, maka tidaklah wajib zakat daripadanya, karena hal itu bukan tempat persangkaan bahwa dia lari dari kewajiban zakat."

Terhadap pendapat yang kita kemukakan, telah dinyatakan pula oleh Imam Malik, Auza'i, Ibnu Majisyun, Ishak dan Abu Ubaid. Berkata Abu Hanifah dan Syafi'i: "Bahwa zakat tersebut gugur daripadanya, karena kurang belum sempurna waktu satu tahun. Tidak wajib padanya zakat, sebagaimana bila ia merusakkannya demi keperluannya." Berkata Ibnu Qudamah: "Bagi kita terdapat firman Allah s.w.t.:

إِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ، إِذْ أَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ. وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ.

"Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (musyrikin Makkah) sebagaimana Kami telah menguji mereka (musyrikin Makkah) sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika kereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasilnya) di pagi hari, dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin). Lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu, ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kubun itu hitam seperti malam yang gelap gulita."[1]

Allah menyiksa mereka, dengan sebab mereka lari dari kewajiban sedekah, dan karena mereka bermaksud menghilangkan bagian orang yang berhak menerima (yakni orang-orang fakir dan miskin); maka tidaklah gugur kewajiban zakat itu, sebagaimana bila seseorang menthalaq istrinya pada saat sakit yang menyebabkan kematiannya. Dan karena ia bermaksud jahat, maka hukuman harus diberikan kepadanya, untuk membatalkan maksud jahatnya itu. Sebagaimana pula orang yang membunuh orang yang akan memberikan kewarisan kepadanya, dengan tujuan ingin cepat-cepat mendapatkan harta waris; maka syara' menghukumnya dengan tidak memberikan kewarisan kepadanya."[2]

1 Quran, 68:17-20.

2 *Al-Mughni* yang dicetak bersama *Syarh al-Kabir*, jilid 2, hal. 534-535.

Ini semua berbeda, apabila seseorang merusakkan sebagian hartanya karena kebutuhannya. Dalam hal ini ia tidak mempunyai maksud yang jahat, sehingga tidak patut menerima siksaan.

Mazhab Zaidi Mengharamkan Mencari-cari Alasan

Dalam masalah tersebut, mazhab Zaidi mempunyai beberapa perincian. Mereka menyatakan, tidak boleh mencari-cari alasan untuk menggugurkan kewajiban zakat. Tetapi dalam hal ini ada dua macam.

Pertama, sebelum diwajibkan (atau dengan redaksi yang lebih luwes: sebelum tetapnya syarat, yaitu waktu satu tahun).

Kedua, sesudah diwajibkan. Adapun sebelum diwajibkan, misalnya ia memiliki uang yang sudah mencapai nisab, apabila telah dekat waktu satu tahun, dibelikannya pada sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya seperti makanan, dengan maksud mencari alasan untuk menggugurkan kewajiban zakat. Hal itu tidak diperbolehkan, sehingga apabila ia melakukannya, ia berdosa, akan tetapi kewajiban zakat gugur daripadanya.

Di antara fuqaha mereka, ada yang menyatakan bahwa hal itu diperbolehkan. Adapun bentuk setelah diwajibkan, misalnya ia memberikan zakat pada orang fakir dengan syarat harus dikembalikan lagi kepadanya. Syarat itu disertai dengan aqad, misalnya ia berkata: "Aku telah berikan kepadamu, zakat ini, dengan syarat harus kau kembalikan lagi kepadaku."

Bentuk semacam ini tidak diperbolehkan dan tidak memenuhi syarat dari kewajiban zakat; tanpa ada perbedaan pendapat dalam mazhab. Apabila syarat didahulukan, misalnya terdapat kesepakatan – sebelum zakat diberikan – untuk dikembalikan lagi, kemudian ia memberikan zakat kepadanya, tanpa disertai syarat yang telah disepakatinya itu, maka menurut mazhab, hal itu tidak diperkenankan dan tidak memenuhi syarat. Menurut sebagian ulama mereka, dianggap memenuhi kewajiban, akan tetapi disertai makruh tahrim. Alasan mazhab, hal itu akan mengakibatkan gugurnya hak orang-orang fakir, padahal Allah telah menetapkan buat mereka, sehingga hal itu sama dengan membatalkan apa yang disyariatkan dan dikehendaki oleh Allah.

Setiap usaha mencari-cari alasan yang akan mengakibatkan menentang maksud Allah/Syari', maka haram hukumnya dan batal segala akibatnya.[1] Dan sebagaimana mereka melarang mencari-cari alasan untuk menggugurkan kewajiban zakat; melarang pula mencari-cari alasan untuk mengambilnya. Mereka menyatakan: "Tidak diperkenankan bagi orang

1 *Syarh al-Azhar* dan *Hawasyi*nya. jilid 1, hal. 539-540.

yang tidak halal baginya zakat, mencari-cari alasan agar supaya zakat itu menjadi halal baginya."

Mencari-cari alasan untuk mengambil zakat itu ada dua bentuk:

Bentuk Pertama

Orang fakir menerima zakat, kemudian dicarinya alasan agar diambil oleh yang tidak halal zakat baginya, seperti Banu Hasyim, orang kaya, anak muzakki, orang tua muzakki, atau golongan lain yang bukan termasuk mustahik zakat. Hal itu jelas tidak boleh; zakat tidak memenuhi syarat dan wajib dikembalikan lagi. Pengecualian yang mereka kemukakan dalam masalah tersebut adalah, bahwa jika si fakir mengambil zakat kemudian diberikan kepada Banu Hasyim atau yang lain, maka hal itu diperbolehkan, walaupun sudah ada pemufakatan sebelumnya.

Bentuk Kedua

Tertentu buat orang yang tidak halal baginya zakat, karena keadaannya kaya, yaitu ia mencari-cari alasan dengan cara mengeluarkan miliknya kepada milik orang lain, agar supaya ia menjadi fakir, sehingga halal baginya zakat. Menurut mazhab, hal itu tidak diperkenankan. Sebagiannya mengqayidkan dengan suatu keadaan, bahwa apabila ia melakukan hal itu dengan tujuan untuk memperbanyak, bukan untuk mengambil apa yang akan mencukupinya sampai masuk waktu wajib, maka hal itu diperkenankan.[1]

Kesimpulannya, apabila dengan mencari-cari alasan seseorang bermaksud untuk mencari ridha Allah, mencari kesesuaian dengan maksud syara', dan menjauhi apa yang diharamkan, maka hal itu diperkenankan. Tetapi apabila dengan itu ia bermaksud menentang maksud syara', maka hal itu tidak diperkenankan. Dan apabila kita memperkenankan dengan secara mutlak, maka pasti tidak ada sesuatu yang diharamkan, kecuali pasti dihalalkan.[2]

Dalam *Hawasyi al-Azhar* dari Syaukani, ia berkata: "Yang tidak ada cacatnya untuk menghilangkan segala alasan, adalah alasan yang dicari-cari untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkanNya. Membenarkannya tidak termasuk syariah, baik dari segi datangnya maupun dari sumbernya.[3]

---

1 *Syarh al-Azhar*, jilid 1, hal. 540-1.
2 *Hawasy al-Azhar*, jilid 1, hal. 539; *al-Bahr*, jilid 1, hal. 187.
3 *Hawasyi al-Azhar*, jilid 1, hal. 240.

Apa yang Harus Diucapkan oleh Penerima dan Pemberi Zakat

Kita melihat dari sudut ruh yang membedakan antara zakat dengan pajak-pajak lain dari beberapa faktor, berdasarkan sifat ibadah yang dimiliki zakat dalam pandangan aturan Islam. Di antaranya, bahwa petugas zakat diperintahkan mendoakan orang yang wajib mengeluarkan zakat, ketika menyerahkan kepadanya, agar merangsang mereka untuk bersegera dalam kebajikan dan sebagai bukti adanya rasa persaudaraan antara si pemberi dengan si penerima dan untuk membedakan kaum Muslimin dengan penganut agama-agama lain dan menolak cukai yang aniaya. Ini dalam rangka melaksanakan firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka."[1]

Arti (wa shalli alaihim) adalah berdoalah buat mereka.

Allah s.w.t. telah menerangkan efek dari doa ini bagi jiwa orang yang mengeluarkan zakat, yaitu ketenangan, ketenteraman, perasaan aman dan tetap. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Aufa, ia berkata: "Apabila datang kepada Rasulullah s.a.w. orang yang membawa sedekah, Nabi berkata: "Ya Allah, berilah rahmat buat mereka." Kemudian datanglah Abu Aufa membawa sedekahnya, maka Nabi berkata: "Ya Allah, berilah rahmat pada keluarga Abu Aufa."[2]

Doa ini tidak disifati dengan shighat yang tertentu.

Berkata Imam Syafi'i: "Aku senang mengucapkan:

آجَرَكَ اللهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ.

"Mudah-mudahan Allah memberi pahala kepadamu atas apa yang telah kau berikan, dan menjadikan buatmu suci dan mensucikan, serta Allah memberikan keberkatan atas sisa hartamu."[3]

---

1 Quran, 9:103.

2 Ia berkata dalam *al-Muntaqa:* Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim (*Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 153).

3 *Raudhah*, Nawawi, jilid 2, hal. 211.

Imam Nasa'i telah meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. berdoa buat seseorang yang membawa sedekah seekor unta yang baik:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَفِيْ إِبِلِهِ.

"Ya Allah, berikanlah keberkatan padanya dan pada untanya."[1]

Apakah doa ini sifatnya sunat atau wajib? Zahirnya perintah pada ayat tersebut, menunjukkan pada wajib; dan ini merupakan pendapat mazhab Zahiri dan sebagian mazhab Syafi'i. Berkata Jumhur ulama: "Apabila doa tersebut wajib, maka pasti Nabi akan mengajarkan kepada para petugas seperti kepada Mu'az atau yang lain. Akan tetapi tidak ada riwayat yang menunjukkan kepada hal itu.[2]

Bantahan itu bisa ditolak, oleh karena kemungkinan Nabi s.a.w. menganggap cukup dengan perintah yang terdapat dalam ayat Quran, yang tidak akan tersembunyi bagi orang yang seperti Mu'az. Mereka menyatakan pula, bahwa segala apa yang diambil oleh penguasa, seperti utang, kifarat maupun yang lainnya tidak diwajibkan padanya doa, demikian pula zakat.[3]

Pendapat ini pun tidak beralasan, karena tetapnya perintah berdoa dalam hal zakat dengan ayat Quran yang jelas, sedangkan yang lainnya tidak. Hal ini oleh karena zakat itu sangat tinggi nilainya dalam agama, dan karena ia merupakan hak yang pasti yang berputar terus menerus, maka alangkah baiknya, Allah merangsang untuk melakukannya dan berketetapan hati dengannya. Adapun menjadikan kewajiban berdoa hanya khusus pada Nabi s.a.w. karena doanya menenteramkan buat mereka; berbeda dengan orang yang selainnya, maka hal ini sama dengan memperkuat alasan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat di zaman pemerintahan Abu Bakr. Tidak ada yang menerima terhadap hal ini seorang pun dari sahabat Nabi; dan bagaimana mungkin kita menjadikan permulaan ayat, bersifat umum, sedangkan ujungnya khusus pada Nabi s.a.w.

Yang lebih tepat adalah tetapnya perintah pada asal shighatnya, yaitu menunjukkan pada wajib; ini sesuai dengan sifat khusus dari zakat dan pandangan Islam kepadanya dan apa yang membedakannya dengan pajak-pajak yang diwajibkan oleh manusia. Dan di antaranya pula, bahwa si pemberi zakat, dituntut untuk bersih hati, berdoa kepada Allah, agar

---

1 *Sunan an-Nasa'i: Kitab Zakat*, jilid 5, hal. 30.
2 *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 153.
3 *Ibid.*

Allah menerima dan menjadikannya simpanan yang bermanfaat baginya, bukan utang yang akan memadharatkannya. Demikian apa yang diajarkan Rasulullah s.a.w. kepada kita, di mana ia bersabda: "Apabila kalian mengeluarkan zakat, maka janganlah melupakan pahalanya, dan berdoalah:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا.

"Ya Allah, jadikanlah ia harta simpanan (yang bermanfaat) dan jangan menjadikannya utang (yang madharat)."[1]

Maksud dari hadis tersebut adalah jika si mukallaf memberikan zakat kepada si fakir yang berhak menerima atau kepada petugas yang disuruh penguasa, maka wajib baginya untuk tidak menyia-nyiakan doa ini, agar sempurna pahalanya. Adapun arti doa itu adalah: "Ya Allah, bersihkan jiwaku dengan zakat itu, sehingga aku merasa dengan mengeluarkannya simpanan dan keuntungan bagiku dalam agamaku, dalam duniaku dan akhiratku, dan janganlah aku merasakannya sebagai suatu beban yang membebaniku dan mengeluarkannya dalam keadaan terpaksa."

Telah diriwayatkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi dari Ali, dengan hadis Marfu': "Apabila umatku melakukan lima belas macam perbuatan, maka akan turun padanya berbagai macam siksaan..... Perbuatan tersebut antara lain: Umatku menjadikan amanah sebagai gharimah dan menjadikan zakat sebagai beban.[2]

Apabila seorang Muslim berdoa kepada Tuhan, agar zakat tidak dijadikan sebagai beban, maka ia, diri dan umatnya, berusaha menjauhi sebab-sebab untuk mendapatkan siksaan. Ini didasarkan, bahwa kata kerja "*A'thaitim*/jika kalian memberi" adalah *mabni fail*/bentuk pelaku, dan inilah yang masyhur. Dan boleh dijadikan bentuk *maf'ul*/pelengkap penderita, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Manawi, maka suruhannya ditujukan pada si mustahik zakat. Maksudnya, apabila kalian diberi zakat, wahai para mustahik zakat, maka janganlah kalian lupa meninggalkan balasan buat si muzakki atas kebaikannya, yaitu dengan mengucap-

---

1 Hadis riwayat Ibnu Majah, jilid 1, hal. 1797, diriwayatkan pula oleh Abdur Razak dalam *Jami*'nya, sebagaimana telah diisyaratkan Imam Sayuthi dalam *Jami' al-Kabir* dari hadis Abu Hurairah, ia merumuskan dengan tanda-tanda dhaif. Dan berkata Imam Nawawi dalam *al-Faidh*, jilid 1, hal. 290: "Bahwa hadis itu tidaklah terlalu dhaif, sebagaimana diperkirakan. Ia berkata dalam *Azhal*: Dhaifnya hadis itu karena di dalamnya terdapat Suwaid bin Sa'ad. Berkata Ahmad: Ia adalah matruk (*Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 152-3).

2 Sanad hadis ini dhaif, sebagaimana terdapat dalam *Nail al-Authar*.

kan: "Ya Allah, jadikanlah zakat itu baginya sebagai ghanimah dan jangan menjadikannya sebagai beban."[1]

Ucapan yang seperti itu diucapkan pula oleh penguasa atau wakilnya, yaitu sebagaimana difahamkan dari firman Allah: "Dan berdoalah buat mereka."

Mewakilkan dalam Mengeluarkan Zakat

Dan tidaklah mesti si Muslim mengeluarkan zakatnya sendiri, ia boleh mewakilkannya pada seorang Muslim yang terpercaya untuk mengeluarkannya.

Yang dimaksud dengan terpercaya adalah bahwa orang yang tidak perlu diragukan lagi kejujurannya dalam mengeluarkan zakat mustahiknya; karena bagaimanapun juga orang yang tidak terpercaya, jangan diberi amanah zakat.

Sebagian fuqaha mensyaratkan, bahwa hendaknya si wakil itu seorang Muslim, karena zakat itu adalah ibadah, orang yang bukan Muslim tidak termasuk ahli ibadah. Berkata yang lainnya: "Boleh mewakilkan pada kafir zimmi untuk mengeluarkan zakat, apabila orang yang mewakilkannya telah berniat, dan cukuplah niatnya itu."[2]

Pendapat yang saya lihat kuat, ialah hendaknya si Muslim tidak mewakilkannya pada orang yang bukan Muslim, kecuali karena sesuatu kebutuhan, dengan syarat orang itu terpercaya dan dapat menyampaikannya sesuai dengan kehendak orang yang mewakilkan.

Sebagian ulama Maliki berpendapat bahwa mewakilkannya si pemilik terhadap orang lain untuk menyampaikan zakatnya adalah sesuatu yang dianggap baik, karena akan jauh ria, dan menghilangkan kekuatiran, apabila ia mengeluarkannya sendiri, bertujuan ingin dipuji orang. Terkadang mewakilkan itu menjadi wajib, apabila ia mengetahui sifat-sifat itu ada pada dirinya, dan bukannya sekedar kuatir. Demikian pula apabila ia tidak mengetahui siapa mustahik zakat itu, maka baginya wajib mewakilkan kepada orang yang akan menempatkan zakat sesuai dengan tempatnya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerima.[3]

Menampakkan Zakat ketika Mengeluarkan

Berkata Imam Nawawi: "Yang utama dalam berzakat, adalah menampakkannya pada waktu mengeluarkan, agar dilihat dan diikuti orang

---

1 Ia berkata dalam *al-Faidh* (jilid 1, hal. 290): Disunatkan ucapan itu walaupun mereka tidak menerangkannya, karena ia termasuk keutamaan-keutamaan. Ia telah masuk pada pokok keseluruhan, yaitu: memintakan doa buatnya.

2 *Syarh al-Kabir* dan *Hasyiah ad-Dasuqi*, jilid 1, hal. 498.

3 *Ibid.*

dan agar tidak ada penilaian buruk atas orang itu." Ini sama seperti salat fardhu yang disunatkan menampakkannya. Dan sesungguhnya yang disunatkan menyembunyikan itu adalah dalam salat sunat dan puasa sunat.[1]

Lagi pula, bahwa zakat itu sebagian dari syiar Islam, di mana dalam menampakkan, mengagungkan dan menjelaskannya akan memperkuat agama dan memperkuat kepribadian kaum Muslimin. Dan wajib mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh pada maksud-maksud yang mulia ini, yang menyuburkan hati si muzakki dan bukannya ingin dilihat manusia, yang akan merusakkan niat, mengotori amal perbuatan dan melebur pahala di sisi Allah. Adapun mempunyai keinginan untuk menampakkan syiar-syiar Islam, mengangungkan dan menimbulkan kecintaan pada orang lain, adalah tanda-tanda dari keimanan dan ciri-ciri dari ketaqwaan. Allah s.w.t. berfirman: "Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa yang mengangungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati."[2]

Inilah barangkali bermegah-megah yang dicintai Allah dalam sedekah, sebagaimana dikemukakan dalam hadis Nabi: "Bermegah-megah yang dicintai Allah, adalah bermegah-megahnya seseorang ketika perang dan ketika bersedekah."[3] Firman Allah: "Apabila kamu sekalian menampakkan sedekah, maka alangkah baiknya hal itu."[4]

Apakah si Fakir Perlu Diberitahu bahwa Pemberian itu adalah Zakat?

Apabila tidak ada pemerintahan Islam yang mengurus zakat, baik ketika mengambil maupun membagikan, dan pribadi yang mengurus langsung pemberian zakat pada mustahiknya – sebagaimana keadaan dewasa ini di sebagian besar negara Islam – maka yang utama bagi orang yang mengeluarkan zakat, tidak memberitahukan kepada si fakir bahwa yang diberikan itu adalah zakat, sebab terkadang ucapan itu menyakitkan orang yang menerima, dan terutama apabila orang itu tidak mau berterus-terang dan tidak meminta-minta zakat, dan tidak ada kebutuhannya.

Ia berkata dalam al-Mughni: "Apabila seseorang menyerahkan zakat kepada orang yang dikira fakir, maka tidak boleh memberitahukan, bahwa yang diberikan itu adalah zakat." Berkata Hasan: "Apakah engkau

---

1 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 233; *Fikih Imam Ja'far*, jilid 2, hal. 96, di mana ia berkata dalam satu riwayat: "Menjelaskannya lebih baik daripada merahasiakannya."
2 Quran, 22:32.
3 Riwayat Imam Nasa'i dalam *as-Sunan*, *Kitab Zakat*, jilid 5, hal. 79.
4 Quran, 2:271.

bermaksud berkata kasar kepadanya? Jangan diberitahukan hal itu kepadanya."

Berkata Ahmad bin Hasan: "Aku bertanya kepada Ahmad: "Seseorang menyerahkan zakatnya kepada orang lain, apakah dia harus berkata: bahwa ini adalah zakat atau diam?" Berkata Ahmad: "Tidakkah ia memukulnya dengan ucapan itu? Berikan dan diamlah, apa perlunya berkata kasar kepadanya."[1] Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat bahwa hal itu dimakruhkan, karena akan menyakitkan hati si fakir.[2]

Pendapat mazhab Ja'fari dalam masalah ini hampir sama dengan pendapat *ahlus-Sunah,* bahwa tidak harus memberitahukan kepada si fakir, ketika menyerahkan zakat ataupun sesudahnya. Berkata Abu Bashir: "Aku bertanya kepada Imam Baqir: Seseorang dari ashab kami, malu mengambil zakat, kemudian aku memberinya zakat tanpa menyebutkan bahwa itu adalah zakat." Ia menjawab: "Berikanlah dan jangan menyebut dan jangan menghinakan orang Mu'min."[3]

Membebaskan Utang dari Orang yang Susah, Apakah Bisa Dianggap Zakat?

Berkata Imam Nawawi: "Apabila orang yang susah mempunyai utang, kemudian orang yang meminjamkan menjadikan utang tersebut sebagai zakat hartanya (misalnya ia berkata: "Aku jadikan utang itu sebagai zakat hartaku"), maka ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang paling sahih adalah tidak sah. Pendapat ini pun adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad, karena zakat berada pada tanggungannya, sehingga tidak akan bebas kecuali dengan menerimanya. Pendapat kedua berkata, bahwa itu memenuhi syarat. Ini adalah mazhab Hasan Basri dan Atha', karena bila ia menyerahkan zakat lalu diambil kembali, maka hal itu adalah diperkenankan. Demikian pula apabila ia tidak menerima, seperti halnya bila ia memiliki beberapa dirham sebagai titipan, lalu diserahkan sebagai zakat si penitip, maka hal itu sudah memenuhi syarat, sama saja apakah ia menerima atau tidak. Adapun jika ia menyerahkan zakat dengan syarat harus dikembalikan sebagai pembayar utangnya, maka tidak sah menyerahkan zakat kepadanya; dan gugurlah kewajiban zakat itu, dengan kesepakatan ulama (dalam mazhab Syafi'i), tidak sah membayar utang dengan cara demikian.

Jika keduanya berniat demikian, tetapi tidak mensyaratkannya, maka hal itu diperkenankan dengan kesepakatan ulama, dan dianggap memenuhi syarat kewajiban zakat. Apabila ia mengembalikan lagi sebagai

---

1 *Al-Mughni,* jilid 2, hal. 647.
2 *Bughyat as-Salik* dan *Hasyiah ash-Shawi,* jilid 1, hal. 335.
3 *Fikih Imam Ja'far ash-Shadiq,* jilid 2, hal. 88.

pembayar utang, maka bebaslah tanggungjawab utang itu. Apabila si peminjam berkata: "Serahkanlah kepadaku zakat hartamu, sehingga aku dapat membayar utang kepadamu. Lalu orang tersebut melakukannya, maka hal itu memenuhi syarat kewajiban zakat. Dan bagi si penerima hal itu merupakan miliknya, sehingga tidak ada kewajiban kepadanya untuk mengembalikannya lagi sebagai pembayar utangnya. Tetapi apabila ia mengembalikan, maka hal itu diperkenankan."[1]

Apa yang dikemukakan Imam Nawawi dari Imam Hasan di sini, yang dikutip Abu Ubaid, bahwa ia tidak melihat hal itu sebagai suatu kesalahan, apabila hal itu termasuk pinjaman. Ia berkata: "Apabila jual beli kalian terhadap zakat ini, maka tidak diperkenankan." Maksudnya bila utang itu dihargakan dengan suatu benda, sebagaimana keadaan utang-utang itu pada para pedagang. Terhadap hal ini Imam Hasan melihat tidak memenuhi syarat kewajiban zakat. Dan ini adalah syarat yang dikemukakan oleh Imam Hasan. Adapun Abu Ubaid memperketatnya, sehingga ia berpendapat bahwa hal itu secara mutlak tidak memenuhi syarat kewajiban zakat. Pendapat ini dikutip dari Sufyan Tsauri, yang melihat hal itu bertentangan dengan sunah Rasul, karena dikuatirkan si peminjam dengan cara ini memelihara hartanya dari belenggu utang yang telah menjadikannya putus asa, lalu melemparkannya pada zakat tersebut. Dan Allah tidak akan menerima kecuali dari hati yang ikhlas.[2]

Berkata Ibnu Hazm: "Barangsiapa yang meminjamkan utang pada sebagian mustahik zakat, kemudian ia menyedekahkan utangnya itu, lalu diterimanya, dan ia berniat, bahwa hal itu adalah zakatnya, maka zakat itu memenuhi syarat. Demikian pula jika ia mensedekahkan utang itu pada orang yang berhak menerimanya dan menghalalkannya sambil berniat mengeluarkan zakat, maka hal itu memenuhi syarat. Alasannya, bahwa ia diperintahkan untuk mengeluarkan sedekah wajib, yaitu disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Apabila pembebasannya terhadap utang orang tersebut dianggap sedekah maka tentu hal itu memenuhi syarat.

Imam Ibnu Hazm beralasan dengan hadis Abu Said al-Khudri dalam sahih Muslim, ia berkata: "Seseorang mendapat musibah di zaman Rasulullah s.a.w. pada pohon yang ia beli, sehingga banyaklah utangnya." Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bersedekahlah kamu sekalian kepadanya." Ia berkata, bahwa ini adalah pendapat 'Atha bin Abu Rabah dan yang lainnya.[3] Dan ini pun adalah mazhab Ja'fari juga. Seseorang berkata

---

1 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 210-211.
2 *Al-Amwal*, hal. 595-596; cet. *Darus-Syarqi*.
3 *Al-Muhalla*, jilid 6, hal. 105-6.

kepada Ja'far ash-Shidiq: "Sesuatu kaum mempunyai utang kepadaku, yang telah lama waktunya. Mereka tidak sanggup membayarnya, tapi mereka semua berhak menerima zakat. Apakah membiarkan utang itu dan kuanggap saja itu sebagai zakatku kepada mereka?" Ia menjawab: "Ya."[1]

Bagi saya pendapat ini lebih kuat, selama si fakir dapat memanfaatkan zakat itu, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu membayar utangnya. Quran telah menyebut pembebasan utang kepada orang yang sulit, sebagai sedekah: "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,"[2] walaupun dalam pemberiannya tidak ada penerimaan dan pemilikan. Segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, bukan pada bentuknya. Ini semua dengan syarat orang itu benar-benar tidak sanggup membayarnya, kemudian orang yang meminjamkan itu membebaskannya, dan diberitahukannya hal itu kepadanya. Si peminjam yang sulit membayar seperti ini, walaupun tidak termasuk golongan fakir dan miskin, secara pasti ia termasuk asnaf yang berutang, karenanya termasuk muztahik zakat. Pembebasan utangnya sama dengan penerimaannya. Hal ini berarti memenuhi kebutuhan ruhani si peminjam, yaitu dengan meringankan beban utang dari punggungnya, sehingga hilanglah daripadanya kebingungan di waktu malam, kehinaan di waktu siang, ketakutan untuk dituntut dan ditahan, dan terutama siksa akhirat. Hanya saja syarat yang dikemukakan oleh Imam Hasan, yaitu utang pinjaman bukan utang perdagangan, perlu diperhatikan, sebab kuatir si pedagang ingin dilepaskan utangnya dalam jual beli, karena ingin bertambah keuntungannya. Apabila sulit bagi mereka membayar utang, maka mereka memasukkannya ke dalam zakat.

Apakah Cukup Pemilikan Hanya dengan Memperkenankan?

Sebagian fuqaha mengemukakan suatu masalah di sini, yaitu seseorang apabila memberi makanan kepada anak yatim, atau tamu yang fakir, apakah diperbolehkan menghitung apa yang dimakannya itu sebagai zakat?

Golongan Hanafi dan yang lain menetapkan bahwa hal itu tidak memenuhi syarat kewajiban zakat, karena pada zakat itu mesti ada pemilikan, sedang memberi makanan bukanlah pemilikan, melainkan hanya memperkenankan. Akan tetapi mereka berpendapat, bahwa apabila ia menyerahkan makanan dengan niat zakat, maka hal itu memenuhi syarat, seperti halnya ia memberi pakaian kepadanya, karena dengan

1 *Fikih Imam Ja'far*, jilid 2, hal. 91.
2 Quran, 2:280.

menyerahkan kepada si fakir dengan niat zakat, berarti memberikan pemilikan kepadanya, sehingga jadilah ia memakan miliknya sendiri, berbeda apabila ia memberikan makanan kepadanya bersama dengannya.[1]

Sebagian ulama Zaidi membolehkan apa yang diberikan seseorang kepada para tamunya yang fakir dengan menganggapnya sebagai zakat, dengan beberapa syarat:

1. Ia berniat untuk berzakat.
2. Jenis makanannya tetap, seperti kurma kering dan kurma basah.
3. Harta setiap orang itu ada harganya dan tidak ditukarkan dengan yang seumpama dengannya.
4. Diterima oleh si fakir atau diberikan secara sembunyi akan tetapi diketahuinya.
5. Si fakir hendaknya mengetahui, bahwa hal itu adalah zakat, agar jangan diyakini bahwa hal itu adalah pemberiannya, sehingga ia membalasnya kembali.[2]

1 *Syarh al-Azhar* dan *Hawasyi*nya, hal. 542.
2 *Ad-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiah*nya, jilid 2, hal. 3.

BAGIAN KEENAM

TUJUAN ZAKAT DAN DAMPAKNYA DALAM KEHIDUPAN PRIBADI DAN MASYARAKAT

1. – Sasaran Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan Pribadi
2. – Sasaran Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan Masyarakat

Pendahuluan

PARA sarjana ekonomi dan pajak, semenjak dahulu telah menetapkan, bahwa pajak itu mempunyai sasaran kemanusiaan, sasaran sosial dan sasaran ekonomi; disertai dengan kekuatiran akan berpengaruh pada sasarannya yang utama, yaitu sempurnanya pendapatan dan melimpah ruahnya harta di kas negara, di balik pemungutan pajak ini. Aliran ini disebut dengan aliran *Hiyadh adh-Dharibi/Pajak Centris.*

Akhirnya, setelah perkembangan pemikiran, perubahan keadaan dan bersinarnya nyala kebangkitan, mereka merasa perlu untuk membuang keterikatan kepada pemikiran lama tersebut, agar pajak itu dapat merealisir terhadap sasaran sosial dan sasaran ekonomi, seperti memperkecil perbedaan-perbedaan yang terjadi, membuat keseimbangan perekonomian masyarakat dan sasaran-sasaran lainnya. Sedangkan zakat dalam pandangan Islam mempunyai karakteristik lain.

Sesungguhnya Islam telah menjadikan zakat salah satu rukun daripada rukun-rukunnya, salah satu syiar daripada syiar-syiarnya, salah satu pengabdian dari berbagai bentuk pengabdian kepadaNya. Seorang Muslim memenuhi kewajiban zakat ini, dengan sifatnya, sebagai kewajiban agama yang suci, dalam rangka melaksanakan perintahNya dan mencari ridha-Nya.

Dengan zakat, akan bersih jiwanya, ikhlas niatnya, sehingga diterima oleh Allah s.w.t.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَانَوَى.

"Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan tiap-tiap orang akan mendapatkan segala sesuatu, tergantung pada niatnya." (Hadis).

وَمَاأُمِرُوْا إِلَّالِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ.

"Padahal mereka tidak suruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."[1]

Zakat, pada derajat yang pertama, yang dilaksanakan oleh si Muslim dengan sifatnya itu, merupakan salah satu bagian perintah Allah kepada manusia, yang telah diberikan amanah untuk menjadi KhalifahNya di muka bumi ini.

Manusia diperintahkan untuk beribadah kepadaNya, meramaikan bumi dengan hak dan keadilan, agar hasilnya dapat dirasakan nanti.

Manusia itu dipersiapkan, diperhalus dan dipertajam dengan berbagai macam perintah dan ujian di muka bumi ini, agar hidupnya nanti sejahtera, dengan nikmat dan kekekalan di negeri akhirat nanti.

Apabila jiwanya telah suci dan hatinya telah bersih dengan berpegang teguh kepada ketentuan dan kewajiban Allah, maka ia berhak untuk mendapatkan nikmat kehidupan di akhirat dan berdampingan dengan Allah di syurgaNya.

Ia termasuk salah seorang yang: "Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para Malaikat dengan mengatakan kepada mereka "salaamun alaikum", masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan."[2]

Dengan makna tersebut, Quran telah memperbandingkan antara salat dengan zakat pada dua puluh delapan tempat di dalamnya, sedangkan sunah pada puluhan tempat, perbandingan antara keduanya di dalamnya. Islam telah memperkenalkan, bahwa zakat itu adalah saudara kandung daripada salat, tidak boleh memisahkan antara keduanya, karena Allah telah mempersatukannya.

Atas dasar ini, Abu Bakr telah mengemukakan kepada para sahabatnya yang masih ragu-ragu dalam memerangi orang yang mau melaksanakan salat, akan tetapi tidak mau mengeluarkan zakat: "Demi Allah, saya sungguh akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat."

Atas dasar itu pula, hukum tentang zakat di dalam buku-buku fikih Islam, walaupun berbeda-beda mazhabnya, dimasukkan dalam bagian

1 Quran, 98:5.
2 Quran, 16:32.

ibadah, bertalian sesudah *hukum-hukum salat*[1] mengikuti pola Quran dan sunah.

Bersamaan dengan jelasnya makna ibadah dalam zakat, terdapat pula di dalamnya sasaran-sasaran kemanusiaan yang agung, contoh-contoh akhlak yang mulia, nilai-nilai rohani yang tinggi, yang oleh Islam dimaksudkan untuk direalisir dan ditetapkan di balik kewajiban zakat ini, sebagaimana hal itu diingatkan oleh berbagai ayat Quran dan hadis Nabi dan sebagaimana pula dikemukakan oleh banyak ahli tahqiq dari ulama-ulama Islam. Dan ketika pada abad-abad pertama, kaum Muslimin melaksanakan syariat zakat ini, sebagaimana diperintahkan Allah dan RasulNya, terbuktilah sasaran-sasaran kemanusiaan yang agung ini, terasa pula dampak positifnya dalam kehidupan pribadi Muslim dan kehidupan masyarakat Islam secara nyata.

Sasaran zakat ini, bukanlah semata-mata bersifat materi saja, atau bersifat ruhani saja, akan tetapi mencakup keduanya, materi dan ruhani.

Di samping dianggap penting sasaran zakat di bidang mental dan akhlak, dipandang penting pula sasarannya di bidang ekonomi dan harta.

Sasaran-sasaran ini pun bukanlah semata-mata bersifat individual dan sosial saja, akan tetapi di antaranya ada yang kembali kepada pribadi, si pemberi zakat atau si penerimanya. Dan ada juga yang kembali kepada masyarakat Islam untuk merealisir keamanannya, menyebarkan risalahnya dan menguraikan segala kesulitannya.

Bab ini mencakup dua fasal yang pokok:

Pertama: Pembahasan tentang sasaran zakat dan dampak positifnya dalam kehidupan pribadi Muslim.

Kedua: Pembahasan tentang sasaran zakat dan dampaknya dalam kehidupan sosial Islam.

---

1 Hal ini merupakan kebiasaan di dalam buku fikih, sedikit sekali puasa diterangkan sesudah salat, padahal keduanya merupakan ibadah badaniah, yang dilaksanakan dengan kesungguhan fisik dan kepayahan badan. Zakat adalah ibadah harta, sedangkan haji adalah ibadah fisik dan harta sekaligus.

BAB I

TUJUAN ZAKAT DAN DAMPAKNYA PADA KEHIDUPAN PRIBADI

Bab ini mencakup dua pembahasan:

Pertama: Tujuan zakat yang dinisbatkan kepada si pemberi, yaitu orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat.

Kedua : Tujuan zakat yang dihubungkan dengan si penerima dan orang yang memanfaatkannya, yaitu orang yang mempunyai kebutuhan yang merupakan sasaran zakat. Adapun sasaran zakat dari orang yang dibutuhkan oleh kaum Muslimin, seperti muallaf, orang yang berutang karena mendamaikan dua pihak yang bersengketa, orang yang berperang di jalan Allah dan petugas zakat, maka semuanya termasuk tujuan zakat yang dikaitkan dengan kehidupan masyarakat.

Pembahasan Pertama

Tujuan Zakat dan Dampaknya bagi si Pemberi

Bukanlah tujuan Islam, dengan aturan zakatnya, untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Karenanya, maka kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima. Di sinilah letak perbedaan kewajiban zakat dengan pajak-pajak yang diciptakan oleh manusia, di mana hampir tidak memperhatikan si pemberi, kecuali memandangnya sebagai sumber pemasukan bagi kas negara.

Quran telah membuat ibarat tentang tujuan zakat, dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung.

Dua kalimat tersebut adalah *tathhir*/membersihkan dan *tazhiriah*/ mensucikan, yang keduanya terdapat dalam firman Allah: "Ambillah olehmu dari harta mereka sedekah, yang membersihkan dan mensucikan mereka."[1] Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya, semuanya itu akan diterangkan pada bagian-bagian berikut.

Zakat Mensucikan Jiwa dari Sifat Kikir

Zakat yang dikeluarkan si Muslim semata karena menurut perintah Allah dan mencari ridhaNya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotornya sifat kikir.

Sifat kikir yang tercela itu, yang merupakan tabiat manusia, yang dengannya manusia itu diuji, karenanya Allah s.w.t. sebagai rasa sayangNya kepada manusia, menanamkan cara-cara untuk menghilangkan tabiat dan watak itu.

Manusia digiringNya untuk bekerja dan meramaikan bumi ini, sehingga timbullah rasa keinginan untuk memiliki, keinginan pada sesuatu benda dan keinginan untuk tetap memiliki selama-lamanya. Sebagai

---

1 Quran, 9:103.

akibatnya timbullah rasa kikir pada diri manusia terhadap apa yang ada pada dirinya, lebih mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat daripada orang lain, sebagaimana firmanNya:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوْرًا .

"Dan adalah manusia itu sangat kikir."[1]

وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ .

"Manusia itu tabiatnya adalah kikir."[2]

Maka bagi manusia yang tinggi nilainya atau manusia Mu'min, wajib berusaha mengatasi sifat mementingkan diri sendiri dan sifat keakuannya, berusaha menghilangkan sifat-sifat kikir itu dengan rasa keimanannya. Tidak ada kebahagiaan baginya di dunia dan di akhirat, kecuali dengan berusaha menghilangkan sifat kikir yang tercela itu. Kikir adalah penyakit yang berbahaya, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat, terkadang orang yang mempunyai sifat itu mau mengorbankan jiwanya menjual kemuliaan agamanya dan mengkhianati negaranya.

Diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. bahwa menuruti sifat itu, sebagai salah satu sifat yang akan merusak. Beliau bersabda:

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ : شُحٌّ مُطَاعٌ ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ .

"Tiga hal yang akan merusak manusia: kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti dan manusia memandang hebat akan dirinya."[3]

Allah s.w.t. berfirman:

وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

"Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung."[4]

---

1 Quran, 17:100.
2 Quran, 70:19.
3 Hadis riwayat Imam Tabrani dalam *Ausath*, dari Ibnu Umar dengan sanad dhaif, sebagaimana terdapat dalam *at-Taisir*, jilid 1, hal. 570.
4 Quran, 59:9; 64:16.

Quran mengulangi menyebut sifat ini dua kali dalam hubungan itu – bahwa manusia akan mendapatkan kebahagiaan, bila terhindar dari penyakit ini.

Rasulullah s.a.w. dalam khutbahnya menyatakan:

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ . أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا ، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا ، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا .

"Takutlah kamu sekalian pada sifat kikir. Sesungguhnya rusaknya umat sebelum kamu karena sifat kikir ini. Mereka diperintahkan kikir, lalu mereka pun kikir. Mereka diperintahkan memutuskan hubungan persaudaraan, lalu mereka pun memutuskan tali persaudaraan. Mereka diperintahkan berbuat aniaya, lalu mereka berbuat aniaya."[1]

Zakat dalam hubungan ini berfungsi mensucikan, artinya mensucikan si pemilik dari keburukan sifat kikir yang merusak. Sucinya orang itu ditentukan oleh kemurahan dan pemberiannya, ditentukan oleh kegembiraannya pada waktu mengeluarkan, dan ditentukan pula oleh kegembiraan ketika mengeluarkan harta, semata karena Allah.

Zakat sebagaimana merealisir makna mensucikan jiwa manusia, ia pun berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah uang. Karena Islam memerintahkan agar si Muslim hanya menjadi hamba Allah saja, bebas dari ketundukan terhadap segala sesuatu selain Allah, dan menjadi tuan bagi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan kecelakaan apalagi yang lebih besar, dari penyembahan manusia terhadap materi dan harta yang ada di muka bumi ini, padahal Allah telah menjadikan manusia sebagai Khalifah dan pemimpin di muka bumi ini. Kecelakaan apalagi yang lebih besar bagi manusia yang menjadikan pengumpulan harta sebagai tujuan dan cita-citanya yang utama, sebagai akhir ilmunya, dan kegiatan hidupnya, padahal ia diciptakan untuk membawa risalah yang lebih besar dan tujuan yang lebih tinggi. Dan tidaklah bila kemudian dalam sinar kenabian, yang memperingatkan kecelakaan ini, sebagai akibat dari perhambaan dan ibadah kepada selain Allah s.w.t.:

تَعِسَ عَبْدُالدِّيْنَارِ ، تَعِسَ عَبْدُالدِّرْهَمِ ، تَعِسَ عَبْدُالْقَطِيْفَةِ ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ ، وَإِذَا أُشِيْكَ فَلَاانْتَقَشَ .

1 Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i (*Mukhtasar al-Mundziri,* jilid 2, hal. 263)

"Celakalah orang yang menyembah dinar, celakalah orang yang menyembah dirham, celakalah orang yang menyembah kemegahan, celakalah dan rugilah, apabila sesuatu menusukmu, maka janganlah dicabut."[1]

Zakat Mendidik Berinfak dan Memberi

Sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa si Muslim dari sifat kikir, ia pun mendidik agar si Muslim mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak.

Di antara masalah yang tidak ada perbedaannya antara ulama di bidang pendidikan dan di bidang akhlak adalah bahwa sesuatu adat kebiasaan akan memberikan efek yang dalam pada akhlak manusia, cara dan pandangan hidupnya, karenanya dikatakan (bahwa adat kebiasaan itu adalah tabiat yang kedua), artinya bahwa adat kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan kemampuan yang mendekati (tabiat yang pertama) yang lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. Si Muslim yang bersiap-siap untuk berinfak dan mengeluarkan zakat tanamannya apabila panen, pendapatannya apabila ada, zakat hewan ternaknya, uang dan harta pedagangannya, apabila datang tahun, dan mengeluarkan zakat fitrahnya pada setiap Hari Raya Idul Fitri. Dengan ini jadilah memberi dan berinfak sifat dan akhlak utama bagi dirinya. Atas dasar itu pula, maka akhlak yang semacam ini merupakan sifat-sifat dari Mu'min muttakin dalam pandangan Quran.

Apabila seseorang membuka Quran yang mulia, kemudian membaca surat al-Fatihah, dan dilanjutkan pada halaman berikutnya, lalu membaca permulaan surat al-Baqarah, ia akan menemukan ayat-ayat Quran yang menerangkan sifat-sifat muttakin, yaitu orang yang mengambil manfaat dengan petunjuk Quran:

الٓمٓ . ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ . الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ .

"Alif laam mim. Kitab (Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka."[2]

---

1 Hadis riwayat Imam Bukhari pada *Kitab Jihad* dan bab *Teman-teman Sejawat* dan Ibnu Majah pada bab *Zuhud*.

2 Quran, 2:1-3.

Sebelum itu Quran dalam ayat-ayat Makiyyahnya tidak melupakan akhlak ini sebagai akhlak orang-orang yang beriman, di dalam surat Syura Makiyyah:

فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، وَمَا عِنْدَاللهِ خَيْرٌ وَأَبْقٰى لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَاغَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ. وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوْاالصَّلٰوةَ، وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ، وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

"Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka."[1]

Para fuqaha telah berbeda pendapat dalam menentukan maksud dari ayat tersebut.

Menurut satu pendapat – yaitu menurut riwayat dari Ibnu Abbas – bahwa maksudnya adalah zakat wajib, karena dihubungkan infak dengan mendirikan zakat. Menurut pendapat lain – yaitu menurut riwayat dari Dhahhak – bahwa maksudnya adalah sedekah sunat, karena zakat biasanya tidak dikemukakan kecuali dengan lafaznya yang tertentu. Menurut pendapat lain, maksudnya nafkah buat ahli dan keluarga. Menurut lainnya lagi, maksud dari hal itu adalah meliputi semuanya.[2]

Dengan demikian, maka masalahnya lebih luas dan lebih umum, meliputi zakat wajib atau sedekah sunat atau nafkah keluarga, dan itu semua merupakan salah satu akhlak dari akhlak kaum Muslimin:

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً.

"Mereka yang menginfakkan hartanya pada waktu malam dan pada waktu siang, secara terang-terangan dan secara sembunyi."[3]

1 Quran, 42:36-8.
2 *Al-Qurtubi*, jilid 1, hal. 179.
3 Quran, 2:274.

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِيْ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ.

"(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang, maupun di waktu sempit."[1]

اَلصَّابِرِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ.

"(Yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) dan yang memohon ampun di waktu sahur."[2]

Di antara yang menunjukkan hal itu, ayat-ayat Makiyyah yang menerangkan sifat-sifat orang yang bertaqwa:

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّاتٍ وَعُيُوْنٍ. آخِذِيْنَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ. كَانُوْا قَلِيْلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ. وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

"Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di dalam taman-taman (syurga) dan di mata air-mata air. Sambil mengambil apa yang diberikan mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."[3]

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا، إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ. اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ. وَالَّذِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh-kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah; dan apabila mendapat

1 Quran, 3:134.
2 Quran, 3:17.
3 Quran, 51:15-19.

kebaikan ia amat kikir; kecuali orang-orang yang mengerjakan salat; yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya; dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)."[1]

Setelah itu, bahwa orang yang siap menginfakkan apa yang ada pada dirinya untuk orang lain, menyerahkan miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dan memberikan kebaikan dalam rangka kemasalahatan umatnya, adalah sangat jauh sekali dari mengambil harta orang lain, baik dengan cara merampas maupun dengan cara mencurinya. Dan adalah sangat sulit sekali orang yang memberikan hartanya kepada orang lain, semata mencari ridha Allah, dengan cara mengambil harta orang yang bukan miliknya, sehingga menarik untuk dirinya kemurkaan dari Allah.

Allah s.w.t. bersumpah di permulaan ayat Makiyyah, yaitu surat al-Lail:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى. وَمَاخَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى، وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدّٰى. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُوْلٰى. فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى، لَايَصْلٰهَا إِلَّا الْأَشْقَى. الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكّٰى. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزٰى. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلٰى. وَلَسَوْفَ يَرْضٰى.

"Demi malam apabila menutupi (cahaya siang). Dan siang apabila terang benderang. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa; dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga); maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup; serta mendustakan pahala yang terbaik; maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya, apabila ia telah binasa. Sesungguhnya kewajiban Kamilah

1 Quran, 70:19-25.

memberi petunjuk; dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhirat dan dunia. Maka, Kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyalanyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka; yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling dari (iman). Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling taqwa dari mereka itu; yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya; padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan."[1]

Terhadap golongan ini Allah memujinya dan menyiapkan baginya jalan yang mudah, karena ia (memberikan hartanya di jalan Allah dan bertaqwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga). Jadi, memberi itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat dasar, di samping taqwa dan membenarkan kalimat terbaik.

Quran memutlakan sifatnya dengan memberi, dan tidak menyatakan: Apa yang ia berikan, berapa yang ia berikan dan macam apa yang ia berikan itu; karena maksud utamanya adalah bahwa jiwanya itu adalah jiwa yang dermawan, mulia dan pemberi, bukannya jiwa yang hina dan tidak mau memberi. Jiwa pemberi adalah jiwa yang bermanfaat dan jiwa yang baik, yang tabiatnya senantiasa mau berlaku baik dan memberi kebaikan kepada orang lain. Ia memberikan yang terbaik, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, sehingga ia menyerupai sebuah sungai yang dimanfaatkan oleh manusia dengan meminumnya dan untuk memberikan minuman kepada hewan peliharaan dan tanamannya. Mereka memanfaatkan dengan sekehendak hatinya dan dengan penuh kemudahan. Demikian pula orang yang penuh dengan keberkatan itu, mudah dimanfaatkan di mana pun ia berada; sehingga sebagai pembalasannya terhadap jiwanya yang mudah memberi itu, Allah s.w.t. akan memudahkan masuk ke dalam syurga.

Sebagai tandingan golongan ini, golongan yang dicela Allah dan memudahkannya masuk ke dalam neraka, karena ia (sifatnya bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik). Inilah golongan yang tercela karena kekikirannya terhadap hartanya dan menganggap dirinya cukup, tidak memerlukan pertolongan Allah dan pertolongan manusia serta membohongkan apa yang dijanjikan Allah, yaitu akibat yang baik bagi orang-orang yang benar-benar imannya, sehingga karenanya Allah memperingatkan dengan (neraka yang menyalanyala; tidak ada yang masuk ke dalamnya, kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman). Sifat

1 Quran, 92:1-21.

orang ini mendustakan kalimat yang baik dan berpaling, tidak mau memberi dan tidak mau bertaqwa: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling taqwa dari neraka itu. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya; padahal tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.

Surat ini yang merupakan surat-surat pertama surat Makiyyah, mengandung dua perumpamaan yang memberikan suatu isyarah akan sikap Islam terhadap harta dan orang kaya; dan menjelaskan pula contoh akhlak yang diperintahkan Islam dan yang akan mendapatkan ridha Allah s.w.t.

Berakhlak dengan Akhlak Allah

Manusia apabila sudah suci dari kikir dan batil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kekotoran sifat kikirnya, sebagaimana firman Allah: "Dan adalah manusia itu sangat kikir."[1] Dan ia hampir mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, karena salah satu sifatNya adalah memberikan kebaikan, rahmat, kasih sayang dan kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepadaNya. Berusaha untuk menghasilkan sifat-sifat ini, sesuai dengan kemampuan manusia, adalah berakhlak dengan akhlak-Allah, dan itulah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan.

Berkata Imam ar-Razi:[2] "Sesungguhnya jiwa yang berbicara – yang dengannya manusia menjadi manusia – mempunyai dua kekuatan: berfikir dan berbuat."

Kesempurnaan kekuatan berfikir, tergantung pada mengagungkan perintah Allah; dan kesempurnaan kekuatan beramal tergantung kepada kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Kemudian Allah mewajibkan zakat, agar nilai kesempurnaan ini berada pada jiwa manusia, yaitu ia mempunyai sifat memberi kebajikan kepada makhluk Allah, berbuat untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, berusaha menghilangkan segala kesalahannya. Terhadap hikmahnya ini, bersabda Rasulullah s.a.w.:[3]

تَخَلَّقُوْا بِأَخْلَاقِ اللهِ.

1 Quran, 17:100.
2 *Tafsir al-Kabir*, jilid 16, hal. 101.
3 Pembahasan ini berdasarkan persangkaannya, akan tetapi saya tidak menemukan sumbernya samasekali dan tidak ada orang yang menyatakannya.

"Berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah."[1]

Di antara akibat dari akhlak dermawan serta ruh berbuat kebajikan yang ditumbuhkan oleh Islam pada setiap jiwa si Muslim dengan melalui zakat, adalah sedekah jariah yang dikeluarkan oleh Muslim yang baik yang terdahulu yang dimanfaatkan oleh kaum Muslimin sesudahnya, dan contoh lain yang jelas dalam aturan (wakaf kebajikan) yang dilakukan oleh Muwaqif kaum Muslimin, semua itu merupakan contoh yang mulia dalam membuktikan kebenaran memberi kebajikan kepada orang lain, dan menyampaikan ruh kebajikan kepada mereka.

Meluasnya ruh ini karena berbagai macam kebutuhan dan beragamnya orang yang membutuhkan terhadap pertolongan material dan spiritual, pada setiap jenis dan tingkatan, bahkan dari golongan bukan manusia pada sebagian waktu.[2]

Zakat Merupakan Manifestasi Syukur Atas Nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal, diakui oleh fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta diperintahkan oleh agama dan syariat, adalah bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat itu, merupakan sesuatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya makna syukur kepada Allah s.w.t., pengakuan akan keutamaan dan kebaikanNya, karena sesungguhnya Allah s.w.t., sebagaimana dikemukakan oleh al-Ghazali, senantiasa memberikan nikmat kepada hambaNya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.

Ibadah badaniah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta.

---

1 Di antara yang mendekati makna ini adalah apa yang dikemukakannya pula, bahwa merasa tidak membutuhkan sesuatu lebih agung dari merasa cukup terhadap sesuatu; karena merasa cukup dengan sesuatu berarti berusaha untuk mendapatkannya, kecuali dipakai perantara dengan merasa berkecukupan dari yang lainnya. Adapun tidak membutuhkan sesuatu berarti kaya yang sempurna, karenanya maka tidak membutuhkan sesuatu itu adalah sifat Allah, dan membutuhkan sesuatu adalah sifat makhluk. Allah s.w.t. karena telah memberi sebagian hambaNya dengan harta yang banyak, berarti Ia telah memberi bagian yang sempurna. Ini dari sudut membutuhkan sesuatu. Apabila Ia memerintahkan mengeluarkan zakat, berarti maksudnya memindahkannya.

2 Lihat contoh masalah wakaf ini dalam buku: *Iman dan Kehidupan*, bab: *Rahmat*, hal. 291-3.

Alangkah ruginya orang yang mengetahui adanya orang fakir yang sempit rizkinya, yang sangat membutuhkan, kemudian orang itu tidak menundukkan nafsunya untuk bersyukur kepada Allah dengan memberi kepada orang yang meminta dengan 2½% atau 10% dari hartanya.[1]

Di antara hal yang perlu difikirkan dan dirasakan secara mendalam oleh fikiran dan perasaan kaum Muslimin, adalah bahwa zakat itu merupakan bandingan terhadap nikmat, sehingga setiap nikmat itu mesti diikuti dengan zakat oleh manusia, apakah nikmat itu bersifat materi atau ruhani. Masyhur di kalangan kaum Muslimin ucapan: "Zakatilah kesihatanmu, zakatilah mata dan penglihatanmu, zakatilah ilmumu, zakatilah keberhasilan anakmu dan seterusnya.

Ini adalah suatu pengarahan yang tepat dan indah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis:

لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ.

"Segala sesuatu itu ada zakatnya."[2]

Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia, sebagaimana dikemukakan oleh ar-Razi, dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Dengan adanya syariat memerintahkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian harta dari tangannya, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta; menahan agar jiwa tidak dikuasainya dan memberikan peringatan bahwa kebahagiaan hidup itu tidaklah akan tercapai dengan penundukan jiwa terhadap harta, akan tetapi justru kebahagiaan itu bisa dicapai dengan menginfakkan harta, dalam rangka mencari ridha Allah. Maka kewajiban zakat itu merupakan obat yang pantas dan tepat dalam rangka mengobati hati agar tidak cinta dunia secara berlebih-lebihan.[3]

Selanjutnya Imam ar-Razi menjelaskan rahasia dikuasainya hati manusia oleh kecintaan kepada dunia: "Sesungguhnya banyak harta akan

1 *Al-Ihya*, jilid 1, hal. 193, cet. al-Halabi.

2 Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Tabrani dari Sahl bin Said. Imam Sayuthi memberikan rumus pada hadis ini dengan rumuz dhaif. Imam Mundziri mengisyaratkan kedhaifan hadis ini dalam *at-Targhib*.

3 *Tafsir ar-Razi*, hal. 101.

menimbulkan kekuasaan dan kekuatan, yang akan berakibat pula bertambahnya kenikmatan dengan kekuasaan itu. Bertambahnya kenikmatan, mengakibatkan manusia berusaha untuk mendapatkan harta agar kenikmatan itu semakin bertambah. Dengan cara ini akan terjadilah suatu lingkaran, yaitu: jika manusia sungguh-sungguh berusaha mendapatkan harta, ia akan mendapatkan kekuasaan. Dengan kekuasaan ia akan mendapatkan kelezatan. Dan dengan ini akan mendorong manusia untuk terus mencari harta. Dan ketika masalah ini akan berkembang menjadi suatu lingkaran yang tidak pernah terputus, maka syariat memberikan keputusan dan menetapkan ujungnya, yaitu ia mewajibkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian harta itu sebagai infak dalam rangka mencari ridha Allah s.w.t. sehingga terhalanglah nafsu ini dari lingkaran syaitan yang tidak ada ujungnya itu, kemudian kembali kepada ibadah kepada Allah dan mencari ridhaNya."

Maksud ini semua, bahwa Allah s.w.t. tidak mencintai hambaNya yang Mu'min untuk berjalan pada titian kosong yang tidak diketahui ujungnya, yaitu titian penumpukan harta dan kecenderungan yang berlebih-lebihan padanya.

Sesungguhnya Allah mengingatkan manusia, bahwa harta itu hanyalah sekedar alat, bukan tujuan. Ia menyatakan kepada manusia: Pada tempat di titian tersebut berhentilah kamu, infakkan dan sedekahkan, keluarkan hak Allah, hak orang-orang fakir dan jamaah.

Sesungguhnya Allah s.w.t. mengizinkan Muslim mengumpulkan harta, membolehkan kehidupan dunia yang baik, akan tetapi Ia tidak mengizinkan jika manusia berhenti dalam kehidupan dunia saja, karena sesungguhnya ia diciptakan untuk suatu tujuan yang tinggi dan mulia serta tempat yang abadi. Dunia diciptakan untuk manusia, sedangkan manusia diciptakan untuk akhirat dan untuk mengabadi kepada Allah s.w.t. Dunia tiada lain, kecuali jalan untuk mencapai akhirat. Tidak mengapa manusia berhias dengan jalannya itu, akan tetapi jangan lupa bahwa ia berjalan pada suatu sasaran dan berbuat untuk suatu tujuan.

Allah s.w.t. akan memberikan harta pada orang yang dicintaiNya dan kepada orang yang tidak dicintaiNya. Apakah dia orang Mu'min atau kafir, orang baik atau orang jahat. FirmanNya: "Masing-masing golongan, Kami berikan kesempatan, golongan ini maupun golongan itu, semua dari pemberian Tuhanmu. Sesungguhnya pemberian Tuhanmu itu tidaklah berhalang." (Quran, 17:20).

Keberadaan harta pada manusia bukanlah pertanda akan keutamaan dan kebaikannya. Pertanda utama dan baik itu, apabila harta diserahkan kepada Allah, diinfakkan pada jalanNya dan mencari keridhaanNya. Sesungguhnya harta dalam pandangan Islam adalah kebaikan dan nikmat,

tetapi dengan kebaikan itu, manusia akan diuji, sebagaimana ia diuji dengan keburukan. FirmanNya: "Kami akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan, sebagai fitnah" (Quran, 21:35). "Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah merupakan ujian" (Quran, 64:15). "Sesungguhnya manusia jika diuji oleh Tuhannya, maka dimuliakanNya dan diberiNya nikmat" (Quran, 89:15).

Orang yang bahagia adalah orang yang memandang dirinya terpercaya dalam bidang harta dan menguasainya, sehingga ia mampu menginfakkannya sesuai dengan perintah Allah. FirmanNya: "Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya" (Quran, 57:7).

Dengan zakat berarti melatih si Muslim untuk menandingi fitnah harta dan fitnah dunia, dengan mempersiapkan jiwa untuk menyerahkan harta, semata karena menuruti perintah Allah dan mencari ridhaNya.

Sesungguhnya musibah yang menimpa umat dan menjadikan jumlahnya yang banyak, seperti buih. Diserang oleh musuh-musuhnya, yaitu umatnya dihinggapi penyakit wahan/penakut yang melemahkan jiwa, memecahkan idealisme serta membunuh ruh maknawi. Sumber dari penyakit penakut ini sebagaimana kita ketahui dari hadis Rasulullah s.a.w. ada dua: yaitu cinta dunia dan membenci kematian.[1]

Apabila si Muslim mengetahui bahwa dengan meninggalkan dunia untuk akhirat, menyerahkan harta karena Allah dan mengakhirkan hawa nafsunya untuk kemaslahatan dan kebutuhan orang lain, maka sesungguhnya penyakit takutnya akan bisa dipecahkan, jiwanya akan diperkuat dan pada akhirnya akan kembali pada kekuatan umat.

Zakat Mengembangkan Kekayaan Batin

Di antara tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat, ialah tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimisme.

Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan dan makruf serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan tangannya untuk membangkitkan saudara seagama dan sesama manusia dan menegakkan hak Allah pada orang itu, maka orang tersebut akan merasa besar, tegar dan luas jiwanya serta merasakan jiwa orang yang diberinya seolah-olah berada dalam suatu gerakan. Juga orang itu telah berusaha untuk menghilangkan kelemahan jiwanya, menghilangkan egoismenya serta menghilangkan bujukan syaitan dan hawa nafsunya. Inilah makna pengembangan jiwa dan pensucian maknawi, dan ini pula yang mungkin kita fahami dari firman Allah: (Engkau sucikan mereka dan engkau bersihkan jiwa mereka dengan zakat).

---

1 Hadis riwayat Ahmad, jilid 5, hal. 278; dan Abu Daud dalam kitab *'al-Malahim'*.

Menghubungkan *tazkiah*/pensucian kepada *tahtir*/pembersihan, memberikan faedah makna, sebagaimana kita terangkan tadi, karena setiap kalimat dalam *al-Aman* akan memberikan makna dan petunjuknya.

Zakat Menarik Rasa Simpati/Cinta

Zakat, mengikat antara orang kaya dengan masyarakatnya, dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong. Karena manusia apabila mengetahui ada orang yang senang memberikan kemanfaatan kepada mereka, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan menolak kemadharatan mereka, maka secara naluriah mereka akan senang kepada orang itu, jiwa mereka pasti akan tertarik kepadanya, sebagaimana dikemukakan sebuah hadis:

جُبِلَتِ الْقُلُوْبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا.

"Secara otomatis hati akan tertarik untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya."[1]

Orang-orang fakir jika mengetahui bahwa seseorang yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada mereka, dan jika hartanya bertambah banyak, akan banyak pula yang diberikan kepada mereka, maka pasti mereka akan mendoakannya. Pada hati ada dampaknya, pada jiwa ada nyalanya, sehingga doa-doa tersebut menyebabkan kekalnya kebaikan dan kesuburan, sebagaimana dikemukakan ar-Razi, dengan isyarah firman Allah s.w.t.: "Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi" (Quran, 13:17).

Dan juga hadis Nabi:

حَصِّنُوْا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ.

"Peliharalah harta kamu sekalian dengan zakat."[2]

---

1 Hadis riwayat Ibnu Adi dalam *al-Kamil* dan Abu Nu'aim dalam *Hilyah* dan Baihaqi dalam *Syu'abil-Iman* dari Ibnu Mas'ud dengan hadis marfu', tetapi dengan isnad dhaif, bahkan menurut sebagian dikatakan maudhu. Imam Baihaqi mensahihkan mazhabnya hadis ini. Berkata Sakhawi: Hadis tersebut batal, bukan marfu' bukan pula maukuf, *at-Tafsir*, jilid 1, hal. 485.

2 Hadis riwayat Abu Daud dalam *al-Marasil*, diriwayatkan pula oleh at-Tabrani dan Baihaqi serta yang lain dari jamaah sahabat, dengan hadis marfu' muttasil (bersambung sanadnya). Berkata al-Mundziri: Hadis Mursal lebih tepat.

Zakat Mensucikan Harta

Zakat – sebagaimana membersihkan dan mensucikan jiwa – juga ia mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Karena berhubungannya hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.

Terhadap makna yang semacam ini, sebagian ulama salaf telah berkata:

اَلْحَجَرُ الْمَغْصُوْبُ فِيْ الدَّارِ رَهْنٌ بِخَرَابِهَا.

"Batu hasil rampasan di dalam rumah, melepasnya harus dengan cara menghancurkannya."

Demikian pula dirham yang merupakan hak orang fakir, akan bersih dengan cara diberikan seluruhnya kepada orang fakir.

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ.

"Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka sesungguhnya engkau telah menghilangkan keburukannya."[1]

Lebih dalam lagi ucapan Rasulullah s.a.w. tersebut di atas, yaitu: "Peliharalah harta kamu sekalian dengan zakat." Sesungguhnya orang kaya itu sangat membutuhkan pemeliharaan ini, dan terutama di zaman kita sekarang ini, di mana berkembang perampokan dan penganiayaan. Keterikatan hak si lemah dan si fakir dengan harta orang kaya, adalah merupakan keterikatan yang berat, sehingga sebagian fuqaha berpendapat bahwa zakat itu berkaitan dengan zatnya harta bukan pada tanggung jawab orang kaya, karena sesungguhnya zatnya harta dihadapkan pada kerusakan dan kekurangan, selama belum dikeluarkan zakatnya. Dalam sebuah hadis dikemukakan:

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالاً قَطُّ إِلاَّ أَهْلَكَتْهُ.

"Tidaklah bercampur sedekah/zakat terhadap harta, kecuali sedekah tersebut akan merusakkan harta."

---

1 Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam buku *Shahih*nya dan Imam Hakim dari Jabia. Padanya ada komentar yang akan dijelaskan pada bab delapan.

Dalam sebagian riwayat dikemukakan: "Terkadang telah wajib zakat pada hartamu, kemudian engkau tidak mengeluarkannya, maka harta yang haram akan menghancurkan harta yang halal."

Bahkan mungkin harta umat seluruhnya akan dihadapkan pada pengurangan, dan akan turun pula berbagai macam penyakit dari langit yang akan merusakkan hasil produksi umum dan menurunkan pendapatan. Itu tidak lain, kecuali akibat dari kemurkaan dan siksaan Allah kepada kaum yang tidak saling tanggung-menanggung, tidak saling tolong-menolong dan orang kayanya tidak menolong orang fakirnya. Dalam sebuah hadis dikemukakan:

مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُوْا الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا.

"Enggannya suatu kaum untuk mengeluarkan zakat, hanya akan berakibat tidak turunnya hujan dari langit. Kalaulah tidak karena hewan ternak, pasti mereka tidak akan dicucurkan air hujan."

Mensucikan harta pribadi dan jamaah dari sebab pengurangan dan kerusakan, tiada lain kecuali dengan melaksanakan hal Allah dan hak fakir, yaitu zakat.

Zakat Tidak Mensucikan Harta yang Haram

Apabila kita menyatakan bahwa zakat itu mensucikan harta, dan menjadi sebab bertambah banyak serta bertambah berkahnya harta, maka yang kami maksud adalah harta yang halal, yang sampai ke tangan pemiliknya melalui cara yang dibenarkan agama.

Adapun harta yang kotor, yang sampai ke tangan pemiliknya melalui rampasan, pencopetan, sogokan atau dengan meninggikan harga atau melalui riba atau melalui perjudian atau melalui bentuk-bentuk lain yang batal, maka sesungguhnya zakat itu tidak memberikan dampak apa-apa, tidak mensucikan dan tidak memberkahkannya. Alangkah dalamnya ibarat yang dikemukakan para Hukama: "Perumpamaan orang yang mensucikan harta haramnya dengan zakat, seperti orang yang membersihkan kotoran dengan air kencing." Terkadang menyangka sebagian pencoleng, yang profesional atau bukan bahwa dengan menyedekahkan sebagian harta haram mereka yang mereka usahakan dan mereka kumpulkan, akan diterima oleh Allah, dan di kalangan manusia akan dianggap suci bersih! Itu semua adalah persangkaan yang bohong, di mana Islam telah menolaknya dengan penolakan yang tegas. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. bersabda:

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

"Sesungguhnya Allah itu Zat Yang Maha Suci. Ia tidak akan menerima sesuatu, kecuali yang suci pula."[1]

مَنْ جَمَعَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ . وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ .

"Barangsiapa yang mengumpulkan harta yang haram, lalu mensedekahkannya, maka tidak akan ada pahalanya, dan dosanya ditanggungnya."[2]

لَايَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُوْرٍ .

"Allah tidak akan menerima sedekah hasil ghulul (khianat) dan tidak akan menerima salat tanpa keadaan suci."[3]

Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang kotor ini, sebagaimana Ia tidak akan menerima salat yang dilaksanakan dalam keadaan tidak suci.

Selanjutnya Rasulullah s.a.w. bersabda:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ . . لَايَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً حَرَامًا، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ، وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ . إِنَّ اللهَ لَايَمْحُوْ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلٰكِنْ يَمْحُوْ السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ . إِنَّ الْخَبِيْثَ لَايَمْحُوْ الْخَبِيْثَ .

"Demi zat yang diriku berada pada kekuasaanNya. Tidak seseorang mengusahakan harta yang haram, kemudian ia bersedekah dengannya, sehingga hartanya menjadi sedikit. Tidak menginfakkannya lalu diberkahkannya, tidak ditinggalkannya di rumahnya, kecuali semua itu menjadi bekal masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan melebur

---

1 Hadis riwayat Muslim dan Turmizi (buku *Targhib* dan *Tarhib*, jilid 3, hal. 11, dan dalam *Sahih Bukhari* pada bab: Sedekah dari usaha yang halal.

2 Hadis riwayat Khuzaimah dan Ibnu Hiban dalam kedua buku sahihnya, dan Imam Hakim, dia berkata: Sahih sanadnya (*Targhib* dan *Tarhib*, jilid 1, hal. 266).

3 Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, ini adalah redaksinya. Dan juga Imam Muslim dalam *Kitab Shahih*nya (*Fathul-Bari*, jilid 3, hal. 178).

keburukan dengan keburukan, akan tetapi akan meleburnya dengan kebaikan. Sesuatu yang buruk tidak akan menghapuskan yang buruk."[1]

Berkata Imam Qurtubi: "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah barang haram, karena orang itu tidak memiliki barang yang disedekahkan, ia dilarang mempergunakan harta itu. Barang yang disedekahkan seharusnya adalah barang yang bisa dipergunakan. Kalau sedekah dengan barang haram diterima, maka pasti akan ada sesuatu yang diperintahkan juga yang dilarang dalam satu ilmu. Dan hal ini adalah mustahil."[2]

Bahkan sebagian ulama Hanafi menyatakan: Jika seseorang menyerahkan sesuatu harta yang haram kepada orang fakir, dan ia mengharapkan pahala dengannya, maka orang itu kafir. Jika orang yang fakir tahu hal itu, dan ia mendoakan juga, maka si fakir itu pun termasuk kafir. Jika orang lain yang mendengar mengimaninya, padahal ia tahu keadaannya, maka kafir jugalah orang itu. Sama juga dengan orang yang mendirikan mesjid dari barang yang haram, ia mengharapkan dengan bertakarrub kepada Allah, karena orang itu mengharapkan pahala dari sesuatu yang ada siksaan di dalamnya. Tidak lain hal itu, karena ia menghalalkan sesuatu yang haram, dan itu adalah kufur. Dan ini semua, haramnya secara pasti bukan sesuatu yang diragukan lagi!

Janganlah orang itu punya perkiraan bahwa zakat bagi orang yang merampas adalah kifarat bagi dosa rampasannya, baik penyuap kifarat kejahatan suapannya, bagi rentenir, kifarat najis rentennya, jauh, jauh sekali anggapan mereka itu! Sesungguhnya zakat tidak akan diterima dari harta yang haram, bahkan zakat pun samasekali tidak wajib. Zakat itu tidaklah wajib, melainkan dari harta yang dimiliki, sedangkan Islam tidak mengakui pemilikan harta haram, walaupun waktunya lama.

Sesungguhnya tidak boleh dinyatakan kepada para perampok, penyuap, pencoleng profesional atau bukan. Bersedekahlah kamu sekalian! Tetapi sebelum segala sesuatu, nyatakanlah kepada mereka: Kembalikanlah harta yang ada pada tangan-tangan kamu sekalian, kepada para pemiliknya.

Zakat Mengembangkan Harta

Zakat, setelah hal-hal tersebut di atas, juga mengembangkan dan memberkahkan harta. Terkadang menganggap aneh sebagian manusia,

---

1 Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, melalui cara yang dinyatakan baik oleh sebagian ulama hadis (*Targhib* dan *Tarhib*, jilid 3, hal. 178).

2 *Futh al-Bari*, jilid 3, hal. 180.

zakat yang secara lahiriah mengurangi harta, dengan mengeluarkan sebagiannya, bagaimana mungkin akan berkembang dan bertambah banyak.

Tetapi orang yang mengerti, akan memahami bahwa di balik pengurangan yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambah dan berkembang, akan menambah harta secara keseluruhan atau menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit yang diberikan itu akan kembali kepadanya secara berlipat ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu.

Dekat dengan hal ini, kita melihat sebagian pemerintahan yang kaya, memberikan sebagian hartanya kepada sebagian pemerintahan yang miskin, bukan karena Allah, tetapi karena ingin menumbuhkan kekuatan yang mendukungnya. Apabila kita melihat dengan kejernihan pandangan, maka kita akan melihat bahwa satu dinar di tangan seseorang, akan mengetarkan hati untuk mencintainya dan menggerakkan bibir untuk memintanya, dan mengeratkan tangan untuk memeliharanya. Satu dinar bagi orang ini akan lebih memperkuat dan lebih memperbanyak kegiatan daripada beberapa dinar di tangan orang lain.

Kemungkinan tafsir di bidang ekonomi yang akan berkembang ini, adalah sebagaimana diisyaratkan oleh ayat-ayat Quran: "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya" (Quran, 34:39). "Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui" (Quran, 2:268). "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian), itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya)" (Quran, 30:39). "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" (Quran, 2:276).

Anda jangan lupa di sini, perbuatan Tuhan dalam melipat-gandakan dan menyuburkan, tanpa kita ketahui sebab-sebabnya, Allah akan memberi dengan anugerahNya kepada setiap orang yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas AnugerahNya.

Kemudian, bagian yang dikeluarkan setiap tahun, berupa zakat dari harta Muslim, akan menjadikan pendorong untuk menyumbangkan hartanya dan melipat-gandakan hasilnya, baik oleh dirinya maupun bersama orang lain, sehingga tidak dimakan oleh zakat.

Hasil yang berkembang ini, akan kembali kepada pemilik harta, sejalan dengan sunah Allah, dengan pembalasan yang berlipat-ganda.

Pembahasan Kedua

Sasaran Zakat dan Dampaknya Bagi si Penerima

Zakat, dilihat dari si penerimanya, membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik, dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman.

Pribadi manusia yang bagaimanakah yang mengambil dan memanfaatkan zakat itu? Bukankah si fakir yang dilelahkan oleh kefakirannya? Bukankah si miskin yang dianiaya oleh kemiskinannya? Bukankah si budak yang dibelenggu oleh perbudakannya? Bukankah orang yang berutang yang dibebani dengan utangnya? Bukankah si ibnu sabil yang terputus dengan keluarga dan hartanya?

Zakat Membebaskan si Penerima dari Kebutuhan

Sesungguhnya Islam menghendaki, agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki, baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, dan hati serta perasaannya merasa aman dengan nikmat Allah yang memenuhi diri dan kehidupannya.

Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan materi, sebagai salah satu unsur yang penting dalam merealisasikan kehidupan bahagia. Rasulullah s.a.w. bersabda:

ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ: اَلْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتُعْجِبُكَ، وَتَغِيْبُ عَنْهَا فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ. وَالدَّابَّةُ تَكُوْنُ وَطِيْئَةً فَتَلْحَقُكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُوْنُ وَاسِعَةً كَثِيْرَةَ الْمَرَافِقِ.

"Tiga tanda kebahagiaan manusia: Pertama, istri yang apabila engkau lihat menggembirakan, bila engkau jauh daripadanya terpelihara diri dan hartanya. Kedua, kendaraan yang bagus yang dapat mengantarkan sahabat-sahabatmu. Ketiga, rumah yang luas yang banyak penghuninya."[1]

---

1 Hadis riwayat Imam Hakim dalam *at-Targhib wa at-Tarhib*, jilid 3, hal. 68.

Dalam hadis lain dikemukakan:

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ. وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ: اَلْجَارُ السُّوْءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوْءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوْءُ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ.

"Empat tanda kebahagiaan manusia: Istri yang saleh, rumah yang luas, tetangga yang baik dan kendaraan yang bagus. Dan ada empat pula tanda kecelakaan manusia: Tetangga yang buruk, istri yang tidak baik, kendaraan yang buruk dan rumah yang sempit."[1]

Ini semua merupakan pandangan kenabian yang mendasar dalam kehidupan berumah tangga, perhubungan, rumah dan tetangga yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan hidup manusia. Ini semua secara nyata telah dibuktikan kebenarannya di dalam kehidupan.

Sungguh, Islam mencintai manusia hidup bahagia dengan kekayaannya, sebaliknya membenci hidup manusia sengsara dengan kefakirannya, terlebih-lebih lagi kebenciannya, jika diakibatkan oleh buruknya pembagian harta, saling zalim menzalimi dalam kehidupan masyarakat dan saling menganiaya antara sesama anggotanya.

Terdapat pula perbedaan prinsip antara aturan Islam dengan sistem materialis (materialisma).

Materialisma berhenti pada pemenuhan kebutuhan perut dan nafsu seksual, tidak melebihi dari kemanfaatan dunia saja. Kesenangan dan keleluasaan adalah merupakan tujuan akhirnya, syurganya ada di atas dunia ini, tidak ada syurga yang lainnya.

Adapun Islam telah menetapkan sasaran, di belakang kekayaan dan kesenangan hidup, yaitu manusia bisa bertemu dengan Tuhannya. Manusia jangan hanya terpusat dan disibukkan untuk mencari sepotong roti, akan tetapi untuk makrifat kepada Allah dan memperbaiki hubungan denganNya serta mencari kehidupan lain yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Manusia, jika telah terpenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, maka akan tenteram hidupnya, akan khusyu ibadah kepada Tuhannya yang telah memberi makanan di kala lapar dan mengamankan dari rasa takut.

Tidak ada dalil yang lebih tepat, yang menyatakan kebencian Islam terhadap kefakiran dan mencintai kekayaan serta kehidupan yang baik, daripada Allah memberikan nikmat kepada RasulNya. Allah berfirman:

---

1 Hadis riwayat Ibnu Hiban dalam *Kitab Shahih*nya, dalam *at-Targhib wa at-Tarhib*, jilid 3, hal. 68.

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى .

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan."[1]

Kemudian Allah memberikan nikmat kepada kaum Muslimin setelah hijrah. FirmanNya:

فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

"Telah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikanNya kamu kuat dengan petolonganNya dan diberiNya kamu rizki dari yang baik, agar kamu bersyukur."[2]

Dan dalam salah satu doa Rasulullah s.a.w.:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى .

"Ya Allah, aku memohon kepadaMu hidayah, ketaqwaan, kesucian dan kekayaan."[3]

Dan juga pengarahan beliau untuk mengutamakan orang kaya yang bersyukur dari orang fakir yang sabar. Quran telah menjadikan kaya dan kehidupan baik itu sebagai pahala dari Allah yang segera di dunia ini diberikan kepada orang-orang Mu'min yang saleh, sebagaimana ia menjadikan kefakiran dan kehidupan yang sempit, sebagai siksaan yang dipercepat di dunia ini kepada orang-orang kafir dan fasik.

Allah s.w.t. berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً .

"Barangsiapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka Kami akan memberikan kehidupan yang baik."[4]

---

1 Quran, 93:8.
2 Quran, 8:26.
3 Hadis riwayat Imam Muslim, Turmizi dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud.
4 Quran, 16:97.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

"Dan jika penduduk suatu kampung beriman dan bertaqwa, maka pasti Kami akan membukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan yang ada di langit dan yang ada di bumi."[1]

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

"Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya tempat keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak diketahuinya."[2]

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ .

"Dan Allah s.w.t. membuat perumpamaan kampung yang tenteram, yang datang padanya rizkinya secara leluasa dari setiap tempat, kemudian mereka kufur kepada nikmat Allah, maka Allah menimpakan kepada mereka, pakaian kelaparan dan ketakutan, akibat dari perbuatan mereka itu."[3]

Dan ketika Adam dan istrinya turun ke bumi, Allah memberitahunya dengan sunahNya pada makhlukNya. Allah berfirman:

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى . وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا . وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمٰى .

"Turunlah kalian berdua dari syurga semuanya, jika datang kepadamu sekalian dariKu petunjuk, maka barangsiapa yang mengikuti petunjukKu ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa yang berpaling dari ingat kepadaKu, maka baginya kehidupan yang sempit, dan akan Kami kumpulkan nanti pada Hari Kiamat dalam keadaan buta."[4]

---

1 Quran, 7:96.
2 Quran, 65:2-3.
3 Quran, 16:112.
4 Quran, 20:123-4.

Dari sini jelas pula, bahwa pemikiran yang tumbuh dari kalangan tasauf yang mengatakan baik dan meransang kefakiran, serta secara mutlak mencela kaya dan menakut-nakutinya, maka sesungguhnya fikiran-fikiran itu dilemparkan oleh Manawiah farisiah, sufi agama Hindu dan kependetaan dalam agama Kristen. Dalam keadaan bagaimanapun, fikiran tersebut masuk ke dalam agama Islam.[1]

Dari sini pula Allah telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama Islam, di mana zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti makan, minum, pakaian dan perumahan serta kebutuhan biologisnya seperti pernikahan, yang oleh para ulama ditetapkan sebagai kesempurnaan hidup, serta kebutuhan fikiran dan ruhani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi orang yang membutuhkannya. Dengan ini pula, si fakir mampu berperan dalam kehidupan, melaksanakan kewajibannya taat kepada Allah. Dengan zakat ini pula, si fakir merasa bahwa ia adalah salah satu anggota yang hidup dari tubuh masyarakatnya, ia bukan benda yang disia-siakan dan dianggap remeh, akan tetapi ia adalah anggota masyarakat manusia yang mulia, yang ditolong dan dipeliharanya serta diberikan bantuan dalam bentuk yang mulia, tidak disertai cercaan dan makian.

Si fakir menerima zakat melalui tangan pemerintahan, sehingga ia merasa besar hati, tegak kepalanya, dan sempurna kemuliaannya, karena ia mengambil haknya yang sudah jelas dan bagiannya yang sudah dibagi, sehingga kalaupun terjadi ke mulut dalam masyarakat Islam, masing-masing individu masyarakat dapat membagikan secara langsung zakat tersebut, karena Quran melarang mereka untuk menghinakan si fakir, melukai perasaannya dengan menganggap lebih tinggi dari mereka, atau memperguncingkan, atau bentuk-bentuk lain yang merendahkan nilai-nilai manusianya dan kemu'minannya. Allah berfirman:

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَايُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria' kepada

1 Lihat buku kami: *Problematika Kefakiran dan Bagaimana Cara Islam Menanggulanginya* – Bab: *Pandangan Islam tentang Kefakiran.*

manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah)."[1]

Bahwa perasaan si fakir tidak disia-siakan dalam masyarakat, dan bahwa masyarakatnya tetap menjaga dan memeliharanya, adalah merupakan usaha untuk menjaga kepribadiannya, dan mensucikan jiwanya. Perasaan ini merupakan sesuatu kekayaan yang tidak bisa dipandang enteng oleh umat. Sesungguhnya tugas manusia di muka bumi dan memuliakannya kepada Allah s.w.t. akan menetapkan untuk tidak meninggalkan orang fakir yang melupakan dirinya dan Tuhannya, bingung terhadap agama dan dunianya, meninggalkan umat dan tugasnya sehingga ia disibukkan untuk memikirkan lapar dan menutup auratnya serta menghasilkan tempat tinggal.

Dalam hal ini Syekh Sayyid Quthub mengemukakan: "Islam membenci kefakiran dan kebutuhan manusia, karena ia menghendaki agar manusia meningkat dari memikirkan kebutuhan materi saja, kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih pantas akan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia, yang Allah mengkhususkannya kepada manusia, dengan firmanNya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِيْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً .

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri rizki mereka dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan" (Quran, 17:10).[2]

Allah telah memuliakan manusia dengan akal, kelembutan, kasih sayang yang bersifat ruhani yang lebih tinggi daripada sekedar pemenuhan kebutuhan jasad. Apabila belum terpenuhinya kebutuhan jasad ini, maka manusia tidak akan mempunyai waktu dan kesungguhan pada pemenuhan kebutuhan ruhani dan bidang-bidang garapan pemikiran. Manusia telah melepas martabat mulia ini dan terjatuh pada martabat hewan ternak, bahkan sebagian hewan ternak mendapatkan makanan dan minuman secara wajar, bahkan sebagiannya lagi saling mengkhianati, saling terkam, saling terjang antara satu dengan yang lainnya. Sebagian burung ada pula

1 Quran, 2:264.
2 *Keadilan Sosial dalam Islam*, hal. 132-3.

yang bersiul dan terbang dengan gembira karena mendapatkan kecukupan dalam makanan dan minuman.

Kalau demikian, di mana letak kemuliaan manusia, kalau sekedar pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman, apa bedanya dengan burung dan hewan tersebut? Terutama juga jika dikaitkan dengan kewajiban manusia, yang Allah telah memuliakannya.

Apabila manusia telah menghabiskan waktu dan kesungguhannya, kemudian tidak mendapatkan pemenuhannya, maka itu artinya telah turun martabatnya dari apa yang dikehendaki Allah. Masyarakat, di mana ia hidup juga adalah masyarakat yang buta, yang rendah nilainya, sehingga tidak berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah, karena bertentangan dengan kehendakNya. Sesungguhnya manusia adalah Khalifah Allah di muka bumi ini. Ia telah menjadikan Khalifah agar manusia dapat mengembangkan dan meningkatkan kehidupan di muka bumi ini, agar menjadikannya kehidupan yang baik dipandang mata, di mana manusia bisa bersenang-senang dengannya dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikanNya. Manusia tidak akan sampai pada derajat ini, apabila kehidupannya hanyalah untuk sesuap makanan, walaupun mencukupinya. Bagaimana dia bisa melaksanakan tugas kehidupan ini, apabila tidak terpenuhi kebutuhannya?

Zakat Menghilangkan Sifat Dengki dan Benci

Zakat, bagi si penerima juga, akan membersihkannya dari sifat dengki dan benci. Manusia, jika kefakiran melelahkannya dan kebutuhan hidup menimpanya, sementara di sekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dengan bersenang-senang, hidup dalam keleluasaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkraman kefakiran. Pasti orang ini hatinya akan benci dan murka kepada masyarakat yang membiarkannya, tidak peduli dengan urusannya. Kebahilan dan egoisma hanyalah akan melahirkan kedengkian dan kehasadan kepada setiap orang yang mempunyai kenikmatan!

Islam telah menegakkan hubungan antara sesama manusia atas dasar persaudaraan di antara mereka. Landasan persaudaraan ini adalah kesamaan kemanusiaan dan kesamaan akidah:

كُوْنُوْا عِبَادَاللهِ إِخْوَانًا.

"Jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara."[1]

1 Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ

"Setiap Muslim adalah saudara sesama Muslim."[1]

Persaudaraan ini tidak akan tegak, manakala seorang saudara kenyang dan yang lainnya lapar; diketahuinya akan tetapi dibiarkan, samasekali tidak diberikan pertolongan. Bila demikian, maka hal ini berarti memutuskan unsur-unsur persaudaraan dan menyalakan api kebencian dan hasad dalam dada orang fakir yang terhalang mendapatkan rizki terhadap orang kaya yang memiliki harta benda. Hal ini tidak diharapkan adanya dan terjadinya oleh ajaran Islam.

Sesungguhnya hasad dan kebencian adalah penyakit yang berbahaya dan cela yang menyebabkan perpecahan serta kerugian yang menghancurkan pribadi dan masyarakat.

Kedengkian akan merugikan agama, karena orang yang hasad akan berubah dan buruk pikirannya terhadap Allah s.w.t. dalam membagi rizkiNya kepada hambaNya dan terkadang menimbulkan api kezaliman masyarakat yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Allah s.w.t. menerangkan sifat orang Yahudi dalam Quran dengan firmanNya:

أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَاآتَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ .

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepada manusia itu."[2]

Hasad, kebencian dan kedengkian adalah penyakit yang akan menghancurkan keseimbangan pribadi, jasmani dan ruhaninya, keseimbangan masyarakat, material dan spiritual. Pribadi yang hatinya diserang penyakit hasad dan dilingkari dengan kebencian dan kedengkian, tidak akan menjadi manusia yang sempurna imannya. Karena hati tidak akan leluasa untuk menerima iman kepada Allah yang disertai kebencian kepada hambaNya. Hasad dan kebencian, juga adalah penyakit jasmani, seperti halnya penyakit ruhani tadi. Ia akan menyebabkan penyakit luka usus (mag) dan tekanan darah tinggi. Hasad akan kedengkian akan memadharatkan produksi dan perekonomian masyarakat. Sebab orang yang hasad, adalah orang yang lemah produktifitasnya, bahkan mungkin akan

---

1 Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar; Imam Muslim dari Uqbah bin Amir; Abu Daud dari Amr bin Ahwash dan dari Qilah binti Makhrimah. Lihat. *Kasyif-Khafa,* jilid 2, hal. 210.

2 Quran, 4:54.

mandul samasekali, sebab amal dan produktifitasnya akan diganti dengan kecenderungannya pada kedengkian, kebencian dan hasad. Tidaklah aneh bila Rasulullah s.a.w. menyebut penyakit ini dengan sebutan *penyakit umat*, dan ia memperingatkan umatnya agar jangan dihinggapi penyakit dan racun ini dalam sabdanya:

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ : اَلْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ . وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ .
أَمَا إِنِّيْ لَاأَقُوْلُ : تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ .

"Telah merasuk (merayap) kepada kamu sekalian, penyakit umat sebelum kamu, yaitu hasad dan kebencian. Kebencian akan mencukur (aku tidak akan menyatakan mencukur rambut), akan tetapi mencukur (menghabiskan) agama."[1]

Islam tidak memerangi penyakit ruhani masyarakat yang berbahaya ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk pemikiran saja, akan tetapi juga berusaha untuk mencabut sebab-sebabnya dari kehidupan dan mencabut akarnya dari masyarakat. Tidaklah cukup, orang yang lapar terhalang rizkinya, atau orang yang telanjang/tidak memiliki pakaian, hanya diberi pelajaran secara mendalam tentang bahayanya dengki dan hasad, bahayanya kehidupan yang buruk, sementara ada kehidupan yang senang dan mewah di sekelilingnya. Akan tetapi diberinya pelajaran lain: Bagaimana seseorang bisa hasad? Bagaimana hatinya bisa mendidih dengan benci dan marah?

Atas dasar itu maka Islam mewajibkan zakat, agar memudahkan para penganggur, menanggung orang yang susah hidupnya, membayar utangnya orang yang berutang, menyampaikan ibnu sabil pada keluarga dan tanah airnya.

Dengan demikian, orang-orang akan merasa bahwa sebagian manusia adalah saudara pada sebagiannya lagi, harta mereka adalah juga hartanya, manakala darurat dan membutuhkan. Setiap individu akan merasa bahwa kekuatan saudaranya adalah juga kekuatan baginya, manakala ia dalam keadaan lemah, kekayaan saudaranya adalah juga kekayaannya manakala ia dalam kesulitan.

Pada udara yang bersih ini, merentanglah payung iman dengan hasilnya kecintaan dan mendahulukan kepentingan orang lain.

---

1 Hadis riwayat Bazzar dengan sanad jayyid, diriwayatkan pula oleh Baihaqi dan yang lainnya. *At-Targhib wa at-Tarhib*, jilid 4, hal. 11.

لَايُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"Seseorang tidak akan sempurna imannya, manakala ia belum mencintai saudaranya, seperti mencintai dirinya sendiri."[1]

1 Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Turmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Anas, sebagaimana terdapat dalam *Jami' as-Shaghir.*

BAB II

TUJUAN ZAKAT DAN DAMPAKNYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

SESUNGGUHNYA sisi sosial dari sasaran zakat, jelas tidak diragukan lagi. Cukuplah kita memperhatikan pada mustahik zakat, dengan pandangan yang sekilas saja, agar jelas bagi kita hakikat ini, yaitu seperti jelasnya terang pada waktu pagi bagi orang yang mempunyai mata. Apabila kita membaca ayat Allah (Quran, 9:60) yang berbunyi: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana," maka jelas bagi kita, berdasarkan ini, ada sasaran yang mempunyai identitas agama yang bersifat politis, karena ia berhubungan dengan Islam, yang sifatnya agama dan pemerintahan, dan hal ini diisyaratkan dengan bagian (para muallaf yang dibujuk hatinya) dan (dalam menegakkan agama Allah).

Dua sasaran ini menetapkan, bahwa bagi agama Islam ini harus ada jamaah dan daulah/kekuasaan, yang mengumpulkan zakat melalui (para petugasnya) kemudian mengeluarkannya untuk menyebarkan dakwahnya menegakkan kalimahNya dan membelanya dari musuh-musuhnya. Hal itu dilakukan dengan pembujukan hati dan berdakwah pada golongan-golongan tertentu, karena itu termasuk ke dalam makna "sabilillah".

Kita telah menjelaskan makna dua mustahik zakat ini serta dilalahnya pada bagian (para mustahik zakat), maka kembalilah ke sana. Pada bab mendatang, kami akan menjelaskan kaitan zakat dengan nilai-nilai ruhani serta akhlak masyarakat dan umat Islam.

Zakat dan Tanggungjawab Sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berutang dan ibnu sabil.

Menolong mereka, meskipun sifatnya pribadi, akan tetapi mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling berkaitan erat, sebab secara pasti antara pribadi dengan masyarakat akan saling berpengaruh, bahkan masyarakat itu tidak lain merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Segala sesuatu yang memperkuat pribadi, mengembangkan cita-citanya dan kemampuan material serta spiritualnya, dengan tidak diragukan lagi akan memperkuat dan mempertinggi masyarakatnya. Sebaliknya segala sesuatu yang mengokohkan masyarakat dengan sifatnya yang umum akan berakibat kepada anggotanya, baik disadari maupun tidak. Maka, tidaklah aneh, dengan menyibukkan para penganggur, menolong orang yang lemah dan membutuhkan, seperti fakir, miskin, budak belian dan orang yang berutang akan mempunyai sasaran kemasyarakatan, karena di dalamnya ada unsur sosial, yang pada waktu yang bersamaan mempunyai sasaran individual, jika dilihat dari orang yang menerima zakat.

Zakat, adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, di mana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.

Islam memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan lebih luas, yang mencakup segi kehidupan material dan spiritual, seperti jaminan akhlak, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan dan yang terakhir adalah "jaminan sosial".[1]

Jaminan sosial, kalau demikian, adalah aturan yang lebih mencakup dan lebih luas daripada zakat, karena ia mencakup berbagai segi kehidupan dan perhubungan kemanusiaan secara keseluruhan, sedangkan zakat merupakan satu bagian dari berbagai macam bagian ini. Ia mencakup apa yang sekarang disebut dengan "Asuransi Sosial" dan "Tanggungjawab Sosial". Beda antara keduanya adalah, bahwa pada asuransi setiap orang mempunyai bagian sesuai dengan modalnya dalam pandangan pengurusnya, ketika ia sudah mulai lemah selamanya atau sementara. Sedangkan dalam tanggungjawab sosial, penguasalah yang menentukan ukuran yang bersifat umum, tanpa mengikutsertakan masyarakat dalam bagian yang telah ditentukan.

Banyak sekali orang yang pada suatu tahun mengeluarkan zakat, akan tetapi pada tahun berikutnya menjadi mustahik zakat, karena berkurangnya harta yang di tangannya untuk memenuhi kebutuhannya, atau karena

1 Lihat pembagian tanggungjawab yang sepuluh macam dalam buku: *Isytiraakiatul-Islam*, Dr. Mustafa Siba'i.

datangnya musibah yang menyebabkan mereka mempunyai utang, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, atau terputusnya mereka dari tanah air dan hartanya atau sebab-sebab lain.

Zakat dari segi ini, merupakan asuransi sosial. Dari segi lain ada orang-orang yang sebelumnya tidak wajib zakat, tidak pula mengusahakannya untuk menjadi wajib zakat, akan tetapi ia berhak menerimanya karena kefakiran dan kebutuhannya. Maka dari segi ini, zakat dipandang sebagai jaminan sosial.[1]

Hanya saja zakat itu lebih dekat kepada jaminan sosial daripada asuransi sosial, karena ia tidak memberi kepada seseorang berdasarkan kepada apa yang pernah diberikannya, sebagaimana halnya pada asuransi sosial, akan tetapi ia memberinya berdasarkan pada kebutuhannya, sedikit atau banyak.

Sesungguhnya zakat, dipandang sebagai aturan pertama jaminan sosial yang tidak berpegang pada sedekah sunat individual, akan tetapi berpegang pada pertolongan penguasa secara teratur dan tersusun. Pertolongan, di mana tujuan akhirnya adalah memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, baik makanan, pakaian, perumahan maupun kebutuhan lainnya, segi pribadi orang itu mampu bagi keluarganya, dengan tanpa berlebih-lebihan maupun tanpa menyempitkan. Sesungguhnya zakat telah menutup segala bentuk kebutuhan yang timbul dari kelemahan pribadi atau cacat masyarakat, atau sebab-sebab lain yang datang, yang tidak bisa dihindari oleh manusia.

Kita bisa membaca surat Imam Zuhri kepada Umar bin Abdul Aziz tentang penempatan sunah dalam urusan zakat, sebagian untuk yang pikun dan lumpuh, sebagian untuk si miskin yang berpenyakit yang tidak mampu bekerja, sebagian untuk si miskin yang meminta dan membutuhkan makanan (sehingga terpenuhi kebutuhannya dan sesudahnya tidak meminta lagi), sebagian lagi untuk umat Islam yang ditahan yang tidak mempunyai keluarga seorang pun juga, sebagian lagi buat si miskin yang datang ke mesjid-mesjid, yang tidak mempunyai pekerjaan dan gaji serta penghasilan yang teratur, akan tetapi tidak meminta kepada orang, sebagian lagi untuk orang fakir yang mempunyai utang bukan untuk maksiat, tidak disangsikan agamanya atau utangnya, sebagian lagi untuk musafir yang tidak mempunyai tempat tinggal dan juga tidak mempunyai keluarga yang bisa disinggahinya, maka ia ditolong, diberi makanan, digembalakan ternaknya sehingga ia mendapatkan tempat tinggal atau telah selesai keperluannya.[2]

---

1 *Fi Dhilalil-Quran*, ustaz Sayid Quthub, jilid 10, hal. 81.

2 *Al-Amwal*, hal. 578-580.

Zakat, adalah jaminan yang mencakup semua asnaf yang membutuhkan, baik kebutuhan yang bersifat fisik, jiwa maupun akal. Kita juga telah mengetahui, bagaimana perkawinan dianggap sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, demikian pula buku-buku ilmu pengetahuan bagi orang yang ahlinya.

Hal itu bukanlah hanya khusus bagi kaum Muslimin saja, akan tetapi mencakup semua orang yang hidup di bawah naungan pemerintahan Islam, seperti Yahudi dan Nasrani, seperti pernah dilakukan oleh Saidina Umar kepada orang-orang Yahudi yang meminta-minta kepada setiap pintu, lalu Umar memerintahkan untuk dipenuhi kebutuhannya dari baitul-mal kaum Muslimin, dan tindakan ini merupakan tindakan awal untuk hal-hal yang serupa.[1]

Seperti juga ketika ia di perjalanan menuju Damsyik, ia menemukan orang-orang Nasrani yang berpenyakit kusta/lepra, ia memerintahkan agar mereka mendapatkan sumbangan tetap dari baitul-mal Islam.[2]

Ini adalah jaminan sosial yang tidak pernah terfikirkan oleh negara-negara Barat, kecuali belum lama ini, dan tidak terfikirkan pula bahwa perbuatan ini semata ikhlas karena Allah dan sayang kepada orang-orang yang lemah, akan tetapi mereka menyerahkannya bercampur-baur dengan keinginan aliran komunis dan sosialis, sebagaimana diserahkan pada waktu perang Dunia ke-II, agar mereka takluk pada kelompoknya dan juga agar peperangan yang mengalirkan darah dan keringat berkelanjutan terus, sampai selesai pada waktunya.

Secara resmi jaminan ini dimunculkan pada tahun 1941, ketika terjadi kesepakatan *Magua Chartea* dan Amerika Serikat pada perjanjian Atlantik, untuk membuktikan jaminan sosial pada setiap individu.[3]

Meskipun demikian, jaminan sosial ini dengan keluasannya belum sampai pada setiap negara, juga realisasi pemenuhan kebutuhan secara sempurna pada kebutuhan pokok, dia dan keluarganya, terutama bila dikaitkan dengan pendapat Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengannya, bahwa pemenuhan kebutuhan orang fakir itu dan pemberian kepada mereka hanyalah dari zakat saja, setelah itu mereka tidak membutuhkan pertolongan lagi.

Yang mengagumkan adalah, bahwa Islam telah mendahului negara-negara Barat tersebut dengan kurun waktu yang relatif lama dalam menegakkan tanggungjawab sosial: diwajibkan oleh agama, diatur oleh pemerintah, dihunusnya pedang-pedang untuk membela hak orang-orang fakir dari kesewenangan orang-orang kaya. Meskipun demikian, kita

1 *Al-Amwal*, hal. 46.
2 *Tarikh al-Balazuri*, hal. 177.
3 *Adh-Dhaman al-Ijtima'i*, oleh Dr. Shadiq Mahdi, hal. 126.

masih menemukan para penulis yang mengunggulkan keutamaan jaminan sosial pada Eropa. Sedangkan sejarah dan warisan kita ditelan oleh onggokan tanah. Sebagai contoh, bahwa Universitas Saudi Arabia telah mengadakan Seminar tentang masalah sosial pada tahun 1952 di Damaskus dan terutama membahas aturan jaminan sosial. Pimpinan seminar (Mustardanils Jirj) menyampaikan makalah dengan judul "Perkembangan Jaminan Sosial", ia antara lain mengemukakan: "Orang-orang yang berkebutuhan pada abad-abad lampau tidak menemukan cara pemenuhannya, kecuali meminta-minta atau memohon sedekah, untuk sekedar menahannya dari kelaparan yang akan mengakibatkan kematian. Sejarah pengurusan yang dilakukan pemerintah untuk menolong orang-orang fakir ini, hanyalah terjadi pada abad ke-17. Langkah-langkah pertama yang diambil dalam menyusun aturan pertolongan kepada orang-orang fakir, hanyalah oleh lembaga-lembaga tertentu saja...."[1] dan seterusnya.

Ini semua adalah akibat dari kebodohan terhadap sejarah Islam dan hakikat diwajibkannya zakat, sebagaimana telah kita terangkan, dan tidak dapat diragukan lagi, bahwa zakat itu adalah aturan yang ditegakkan oleh pemerintah Islam, baik mengambil maupun mengeluarkannya, bukan semata-mata bagian dari kebaikan yang bersifat individual saja atau sedekah sunat saja, akan tetapi ia, jika dikaitkan dengan orang yang menerimanya, adalah hak yang jelas. Dan jika dilihat dari orang yang memiliki harta, ia merupakan pajak yang tegas yang sifatnya wajib, dan ia juga merupakan pajak yang ditetakkan penguasa Muslim, baik menarik maupun membagikannya.

Hanya saja, zakat berbeda dengan pajak yang dibuat oleh manusia, baik kekalnya maupun penetapannya. Zakat, jika dibiarkan tidak diperintahkan oleh penguasa, maka seorang Muslim tidak sah Islamnya dan tidak sempurna imannya kecuali dengan mengeluarkannya, semata karena mengharap ridha Tuhannya, mensucikan jiwanya dan membersihkan hartanya. Telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat itu dalam keadaan bersih jiwa, terlepas dari memperkatakan dan mempergunjingkan.

Orang yang membutuhkan, yang mengambil zakat dalam hal ini, telah mengetahui bahwa Islam telah mengajarkan, zakat itu adalah miliknya dari harta Allah yang diberikanNya kepada sebagian hambaNya, dan sesungguhnya jamaah diperintahkan untuk diperangi, bila tidak melaksanakan delapan hak yang sudah jelas ini.

Zakat dan Segi Ekonominya

Telah kita isyaratkan pada bagian yang lalu, bahwa zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan

1 *Seminar tentang Masalah-masalah Kemasyarakatan,* putaran ke-III, hal. 217.

untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang, di mana Islam melarang menumpuknya, menahannya dari peredaran dan pengembangan. Dalam hal ini ada ancaman Allah:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ .

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih."[1]

Tentu tidaklah cukup dengan sekedar ancaman yang berat ini, akan tetapi Islam mengumumkan perang dalam praktek terhadap usaha penumpukan dan membuat garis yang tegas dan bijaksana untuk mengeluarkan uang dari kas dan simpanan. Hal itu tercermin ketika Islam mewajibkan 2½% dari kekayaan uang, apakah diusahakan oleh pemiliknya atau tidak. Dengan demikian, maka zakat itu merupakan suatu cambuk yang bisa menggiring untuk mengeluarkan uang agar diusahakan, diamalkan dan dikembangkan sehingga tidak habis dimakan waktu.

Dalam hal ini ada sebuah hadis yang telah kita bicarakan pada bagian zakat mata uang:

اِتَّجِرُوْا بِأَمْوَالِ الْيَتٰمٰى حَتَّى لَاتَأْكُلَهَا الزَّكٰوةُ .

"Usahakanlah harta anak yatim itu, sehingga tidak habis oleh zakat."

Zakat dan Tegaknya Jiwa Umat

Di atas itu semua, bahwa zakat itu mempunyai sasaran-sasaran dan dampak-dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam serta dalam memelihara ruh dan nilai yang ditegakkan oleh umat, dibangun kesadarannya dan dibedakan dengan itu kepribadiannya.

Umat, sebagaimana dikemukakan oleh ustaz Bahi al-Khudi, ditentukan oleh tegaknya nilai-nilai ruhaninya bukan oleh nilai-nilai materi saja, bahkan nilai-nilai jasmani, tidak akan ada harganya, tidak akan tegak dalam membina umat tanpa tegaknya nilai-nilai ruhani. Karenanya, kita melihat Islam itu menghimpunnya, dan menjadikan infak dari harta

1 Quran, 9:34.

jamaah sebagai pemeliharaan dan penegakannya, adalah sesuatu kewajiban yang mesti. Zakat, dalam penegakan nilai-nilai ruhani, adalah seperti makan dan minum dalam timbangan jasmani. Dalam menegakkan nilai-nilai ruhani umat, Islam telah menegakkan tiga prinsip dasar, sebagaimana diisyaratkan oleh ayat mustahik zakat:

Prinsip Pertama:

Menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap individu masyarakat, dalam hal ini ada nash yang mewajibkan memerdekakan budak belian dari penghambaan antara sesama manusia. Dan ini merupakan syariat pertama yang diketahui manusia dalam memerdekakan budak belian, dengan mewajibkan kaum Muslimin mengeluarkan sebagian hartanya yang tetap untuk keperluan tersebut sebagaimana terdapat dalam Quran surat at-Taubah ayat 60, yaitu (memerdekakan budak belian).

Prinsip Kedua:

Membangkitkan semangat pribadi manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik mental maupun materialnya atau menolak sesuatu yang buruk yang dikuatirkan akan terjadi.

Hal ini dimungkinkan oleh karena setiap manusia mempunyai kecenderungan-kecenderungan yang tidak ada batasnya dalam mencintai kebaikan serta mempersiapkan diri dalam pengabdian yang bervariasi kepada masyarakat. Hal ini tidak ada bedanya seperti anugerah akal, Allah tidak memberikan batasan padanya, tetapi menjadikannya untuk merealisir esensinya agar dapat melaksanakan tugasnya dalam kehidupan. Dengan demikian, maka adalah suatu kewajiban untuk memperkuat posisi akal dan memunculkan potensinya yang tersembunyi, agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan ini. Setiap individu manusia harus mendapat perlakuan itu, bahkan tentunya lebih berhak dan lebih utama, bukan agar ia menghasilkan sesuatu kemuliaan dalam kehidupan saja, akan tetapi agar itu menjadi jalan dalam melahirkan orang-orang yang mempunyai kemampuan tertentu sehingga menghasilkan sesuatu bagi masyarakat. Sesungguhnya tidaklah lebih utama daripada mengerjakan kebaikan yang didorong oleh jiwa dan niat yang kuat. Umat yang cukup dengan aturan ini, akan cukup kuat pula dengan sebab-sebab kekuatannya dan tiang semua kebaikan.

Cukuplah kemuliaan dalam kehidupan ini yang bisa mendorong motivasi untuk berbuat baik, tambahan kecintaan dan kebaikan, yang karena dari jiwa yang terang dan fitrah yang tinggi nilainya. Ini semua akan mengangkat harkat dan nilai hidup manusia, dan ini pula yang

dikehendaki Allah dalam menciptakan hidup dan kehidupan manusia. Jamaah mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan kemampuan-kemampuan tersebut pada setiap pribadi anggotanya agar ia produktif dan berkembang, bukannya ditinggalkan dengan begitu saja, dilemahkan keyakinannya dan dipadamkan sumbernya.

Dalam mencapai itu semua, kadangkala seseorang mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ia tidak memiliki apa-apa, agar dengan itu ia dapat menolak keburukan kepada umatnya yang dikuatirkan akan mengganggu ketenteramannya, serta memerangi hati sebagiannya yang penuh dengan kebencian dan kedengkian. Apabila kita tinggalkan itu semua, maka seseorang akan dihadapkan kepada kefakiran, sebagai hasil dari amal perbuatannya itu, dan kalau demikian maka pasti ia tidak akan melakukannya lagi, dan tidak akan diikuti oleh orang lain.

Yang benar dan yang adil adalah orang yang mempunyai utang untuk kepentingan itu, harus ditanggung oleh harta jamaah, atau hendaknya ada bagian harta untuk merangsang kebaikan ini serta menumbuhkan keberanian dalam melakukan kebaikan, sehingga jangan sampai seseorang dihadapkan kepada kefakiran hanya karena perbuatannya yang baik kepada umat.

Inilah yang dimaksud Islam dan dipastikan Allah pada ayat sedekah dengan gharimin/orang yang berutang.

Pokok Ketiga:

Memelihara akidah dan pendidikan yang dimaksudkan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia, dan terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah, memberikan pandangan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidupnya dan tentang kehidupan akhiratnya yang pasti manusia akan kembali kepadanya, tidak bisa tidak, karena kepastiannya yang bersifat ajali. Ini dinyatakan dalam firman Allah: "Dan dalam jalan Allah."

Dan di antara makna yang dimaksudkan ke dalam ayat "dan dalam jalan Allah" adalah biaya untuk perang dan pertahanan, yakni mempersiapkan pasukan. Pertahanan dan jihad dalam Islam, sesungguhnya pada dasarnya adalah untuk mempertahankan akidah dan membela agamaNya, bukan semata masalah ekonomi atau materi, bukan pula jihad untuk membela tanah air sambil memutuskan hubungan dengan Allah, tetapi jihad itu, bahkan sebelum segala sesuatu, adalah jihad dalam membela agama Allah saja, terutama dalam memelihara, menegakkan dan memantapkan akidah serta memperpanjang kekuasaanNya.[1]

1 Diambil dari kitab *al-Isytirakiah fil Mujtama'il-Islami*, oleh ustaz al-Bahr al-Khauli, hal. 141-4.

Dengan memelihara pokok-pokok yang tiga ini, zakat berfungsi untuk menetapkan nilai yang tinggi dan nilai maknawi yang asasi, yang harus dipelihara oleh masyarakat Islam, bahkan harus ditegakkannya. Dengan ini pula akan terealisir kesempurnaan dan saling tanggung-menanggung dalam kehidupan Islam dan pada semua aturan Islam.

Zakat, walaupun secara lahiriah merupakan aturan materi saja, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari akidah, tidak bisa dilepaskan dari ibadah, tidak bisa dilepaskan dari nilai dan akhlak, tidak bisa dilepaskan dari politik dan jihad, tidak bisa dilepaskan dari problematika pribadi dan masyarakat serta tidak bisa dilepaskan dari hidup dan kehidupan.

Pada pembahasan berikut, kami akan mengemukakan beberapa problematika masyarakat yang penting, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat kita, serta perlu diperbaiki dan diobati oleh orang-orang yang saleh serta kaitan zakat dengan pengobatan problematika ini atau meringankan efek dan akibatnya.

Telah kita uraikan terutama pada bagian "Problematika kefakiran" dan bagaimana Islam mengobatinya serta peranan zakat dalam masalah ini, pada buku tersendiri,[1] yang telah kita sebarkan. Lihat kembali buku tersebut.

1 *Problematika Kefakiran dan Bagaimana Cara Islam Menanggulanginya*, percetakan Darul Arabiah, Beirut.

Problematika Perbedaan

Bukanlah tujuan zakat itu hanya terbatas dalam memerangi kefakiran dengan pertolongan yang sementara atau tertentu, akan tetapi di antara tujuannya adalah untuk meluaskan kaidah pemilikan dan memperbanyak jumlah pemilik harta, dan merobah keadaan sebagian besar manusia fakir dan miskin, menjadi orang yang berkecukupan dan memiliki sesuatu, sepanjang waktu. Hal itu, oleh karena tujuan zakat itu memberi kecukupan kepada orang-orang fakir, dengan sesuatu kadar yang mudah dihasilkannya, dan mengeluarkannya dari keadaan membutuhkan pada keadaan mencukupkan yang bersifat kekal.

Hal itu terjadi dengan memberikan pemilikan kepada setiap orang yang membutuhkan, apa yang patut dan mencukupkan, seperti memberikan pemilikan kepada pedagang benda yang bisa diperdagangkan dan segala apa yang perlu, dan kepada petani diberikan pemilikan tanah dan apa yang dapat menghasilkan, demikian pula pekerja diberi pemilikan alat-alat bekerja dan kebutuhan lain, sebagaimana hal ini telah kami jelaskan pada bagian sasaran zakat.

Zakat dengan ini berfungsi untuk merealisir tujuan yang agung, yaitu memperkecil jumlah peminta dan memperbanyak jumlah pemilik.

Itu semua merupakan salah satu tujuan dari tujuan Islam yang besar, di bidang ekonomi dan kemasyarakatan, yaitu bersamanya manusia dalam kebajikan dan kemanfaatan yang dititipkan Allah pada penciptaan bumi ini serta menyatakan dan perputarannya tidak hanya oleh sekelompok kecil orang kaya saja, sementara yang lain tidak mendapatkan apa-apa.

Allah s.w.t. berfirman:

هُوَالَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَافِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا.

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu."[1]

Kata (*jamian*/semuanya) pada ayat tersebut, sah berfungsi sebagai penguat kata *ilma fil ardhi*/apa yang ada di muka bumi, atau penjual pada

1 Quran, 2:29.

kata manusia yang *dukhatab* (lakum). Tidak ada halangan untuk mengartikan kedua arti itu secara bersama-sama.

Makna ini semua, bahwa segala yang ada di muka bumi, diciptakan untuk semua manusia, tidak dikhususkan pada satu golongan, sementara golongan yang lain tidak. Dari sini dapat diketahui, bahwa Islam berbuat untuk berlaku adil dalam membagi dan saling mendekat atau meratanya pemilikan dalam masyarakat. Aturan zakat, harta fai dan yang lain ditegakkan atas dasar keseimbangan dan dekatnya persamaan antara sebagian anggota masyarakat dengan yang lain. Hal ini jelas dikemukakan Allah dalam ayat tentang pembagian *fai:*

مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِيْ الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

"Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."[1]

Dengan demikian, Islam mengakui adanya perbedaan antara manusia dalam kehidupan dan rizkinya, karena – tanpa diragukan lagi – itu semua merupakan akibat dari adanya perbedaan fitrah manusia dalam anugerah dan miliknya, dalam kekuatan dan kemampuannya. Yang harus diyakini bahwa pengaturan adanya perbedaan dan kelebihan itu, artinya bukan Islam membiarkan si kaya tambah kaya dan si fakir tambah fakir, sehingga semakin luas jurang antara keduanya dan si kaya dalam masyarakat yang ditakdirkan hidup dalam istana yang megah, saling mewariskan kenikmatan dan kekayaan, sedang si fakir (merupakan belas tertentu) yang ditakdirkan beku dalam pondok-pondok, bergelimang dalam kesengsaraan dan serba kekurangan.

Islam dengan undang-undang syariat, sistem amal dan wasiat-wasiatnya merupakan khabar gembira dan peringatan, menempatkan cara untuk mendekatkan jarak antara golongan kaya, dengan golongan miskin. Ia menempatkan orang kaya dan mengangkat derajat orang-orang fakir.

Tidaklah saya dalam pembahasan ini akan menerangkan cara-cara Islam yang banyak dalam menetapkan ukuran ini, akan tetapi saya akan membicarakan zakat dengan memandangnya sebagai perantara yang jelas,

1 Quran, 59:7.

oleh karena zakat artinya mengambil dari orang kaya dan memberikannya pada orang fakir.

Sesungguhnya apabila kita menggambarkan masyarakat Islam yang benar, di mana tiap-tiap anggotanya yakin akan beramal, semata karena memenuhi panggilan Islam, mereka akan berjalan di muka bumi yang mudah dimanfaatkan, mereka mencari rizki pada tempat yang tersembunyi, mereka bertebaran di atasnya untuk menjadi petani, pegawai dan pedagang. Mereka bekerja di lapangan pekerjaan yang bermacam-macam, sesuai dengan kemampuannya. Mereka berbuat sesuai dengan kemampuannya, apa yang Allah taklukkan buat mereka, segala apa yang ada di langit dan di bumi. Apabila kita memperhatikan masyarakat ini, maka berapa nisbahnya orang-orang mampu, yang wajib kepada mereka zakat dalam kekayaan dan penghasilannya? Nisbah itu tanpa diragukan lagi, akan menjadi sangat besar dan hitungannya akan sangat mengagumkan. Dan berapa nisbahnya orang yang tidak mampu beramal atas orang yang banyak keluarganya tetapi kecil penghasilannya? Hal ini tanpa diragukan lagi akan menjadi kecil sekali dan jumlahnya pun terbatas.

Di sini akan tampak, dan penghasilan zakat dari yang berlebih – sebagaimana telah kita terangkan – kita akan ambil daripadanya untuk memberi kepada orang yang penghasilannya kecil, atau kepada orang yang tidak mempunyai penghasilan samasekali, sehingga jarak antara mereka dengan orang-orang kaya itu menjadi dekat.

Sesungguhnya musibah yang paling besar yang akan menimpa masyarakat yang akan menggoncangkan kepribadiannya dengan kegoncangan yang luar biasa dan akan merobahkan sendi-sendinya, disadari maupun tidak, yaitu terdapatnya orang kaya yang jahat di samping orang fakir yang hidup dalam kemiskinan. Terdapatnya orang yang memiliki harta yang bertumpuk dan orang yang tidak memiliki harta untuk hari itu juga. Terdapatnya orang yang meletakkan tangan di perut karena sakit kekenyangan, sementara di sampingnya terdapat orang yang meletakkan tangan di perut karena sakit kelaparan. Terdapat orang yang memiliki bangunan yang megah, yang tidak ditempati dan tidak dibutuhkan, sementara di dekatnya terdapat lorong-lorong atau gubuk-gubuk dihuni berdesak-desakkan oleh sebuah keluarga dan anak-anaknya.

Sesungguhnya tujuan zakat, agar jangan sampai terjadi perbedaan yang jauh dan keji ini. Minimal tidak tersembunyinya golongan yang kedua ini yang mendapatkan kehidupan yang layak baginya, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Dan maksimal, bahwa zakat itu mengangkat derajat orang-orang fakir, sehingga mereka dekat dan masuk golongan pemilik dan orang-orang yang berkecukupan.

Problematika Meminta-minta

Islam Melarang Meminta-minta, Dilihat dari Segi Pendidikan dan Praktek

Islam menanamkan pada setiap pribadi Muslim untuk membenci meminta-minta, sebagai pendidikan akan ketinggian cita-cita dan percaya diri sendiri, dan juga agar terangkat dari lumpur kehinaan. Rasul telah menjadikan hal itu bagian dasar yang berbaiat dengannya, para sahabat, dan mengkhususkan dengan menyebut sebagai rukun baiat yang utama.

Dari Abu Muslim al-Khaulani. Ia berkata: "Telah menceritakan kepadaku, kekasihku yang terpercaya – ia bagiku adalah kekasih, dan aku baginya adalah orang yang terpercaya – yaitu Auf bin Malik; ia berkata: "Kami berada dekat Rasulullah bersama dengan tujuh orang, atau delapan orang atau sembilan orang. Ia berkata: "Mengapa kamu sekalian tidak berbaiat kepada Rasulullah s.a.w.? Dan kami baru saja berbaiat kepadanya." Kami berkata: "Kami telah berbaiat kepadamu, sehingga ia mengucapkan hal itu tiga kali. Kemudian kami membukakan tangan kami, lalu kami berbaiat. Berkata seseorang: "Ya, Rasulullah! Sesungguhnya kami telah berbaiat kepadamu, maka terhadap apa kami harus berbaiat?" Rasul menjawab: "Beribadahlah kamu sekalian kepada Allah, jangan menyekutukanNya dengan sesuatu apa pun juga. Salatlah kamu sekalian lima waktu, dengarlah dan taatlah dan rahasiakanlah kalimat yang bersifat rahasia. Kemudian Nabi berkata: "Janganlah kamu sekalian meminta-minta apa pun juga kepada orang lain." Berkata perawi hadis: "Maka nyatalah sebagian dari golongan itu membuang cambuknya, dan tidaklah mereka meminta kepada seseorang, agar memberikan sesuatu kepadanya."[1]

Demikianlah para sahabat itu semua menerima baiat ini secara harfiah, sehingga mereka tidak pernah meminta apa pun juga kepada orang lain, sampai kepada sesuatu yang seolah-olah tidak membutuhkan harta dan tidak dituntut bersunggug-sungguh – semoga Allah meridhai

---

1 Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah, dalam *Targhib wa Tarhib,* jilid 2, bab: *Tarhib Min al-Masalah.*

para sahabat – mereka tidak pernah meminta pertolongan kepada orang lain, kecuali setelah mereka berusaha menolong dirinya sendiri dan memantapkan dirinya pada agama mereka yang benar.

Dari Tsauban, yang dimerdekakan oleh Rasulullah s.a.w. Ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah s.a.w.: Barangsiapa yang sanggup menanggung denganku untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, sesuatu apa pun juga, maka aku akan bersamanya masuk ke dalam syurga. Tsauban berkata: "Saya, wahai Rasulullah s.a.w." Nabi bersabda: "Janganlah kau meminta apa pun juga kepada orang lain." Maka Tsauban tidak pernah meminta apa pun juga kepada orang lain."[1]

Rasulullah s.a.w. telah memberi gambaran kepada para sahabat, bahwa tangan penerima itu dengan (tangan yang di bawah), sedangkan tangan yang tidak mau meminta atau tangan pemberi, dengan (tangan yang di atas). Nabi mengajar mereka, agar mereka melatih dirinya untuk tidak meminta kepada orang lain, maka Allah akan memeliharanya; dan agar mereka merasa cukup dari bantuan orang lain, maka Allah akan mencukupkan mereka.

Dari Abu Said al-Khudri, bahwa orang-orang dari golongan Anshar meminta kepada Rasulullah s.a.w., lalu Rasulullah s.a.w. memberinya, kemudian mereka kembali meminta kepadanya, lalu Rasul memberinya pula, sehingga ketika habis apa yang dimiliki Rasulullah s.a.w. ia bersabda: "Apa yang ada padaku, dari kebaikan, maka aku tidak akan menyembunyikannya dari kamu sekalian. Barangsiapa yang memelihara dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan memeliharanya. Dan barangsiapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Barangsiapa yang berusaha untuk berlaku sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran. Dan tidaklah seseorang itu diberi yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran."[2]

Bekerja adalah Prinsip Dasar

Rasulullah s.a.w. mengajarkan pada para sahabat dua prinsip yang agung, dari prinsip-prinsip dasar Islam lainnya. Prinsip dasar pertama, bahwa bekerja itu merupakan asas dari berusaha. Wajiblah bagi setiap Muslim berjalan di muka bumi mencari keutamaan dari Allah. Sesungguhnya bekerja itu – walaupun sebagian orang memandangnya dengan pandangan yang menganggap hina – adalah lebih utama daripada

1 Hadis riwayat Abu Daud dalam *Targhib wa Tarhib*, jilid 2, Imam Bukhari meriwayatkannya pula dalam *Sunan al-Kubra*, jilid 4, hal. 197.

2 Hadis riwayat Imam Enam, kecuali Ibnu Majah. Lihat pula *Sunan al-Kubra*, jilid 4, hal. 195 dan seterusnya.

meminta-minta kepada orang lain dan mencucurkan air mata mengharapkan belas kasihan orang.

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنَ الْحَطَبِ فَيَبِيْعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ.

"Sesungguhnya seseorang yang mengambil tali dan pergi mencari kayu bakar untuk kemudian dijual, maka Allah akan memelihara wajahnya (dari meminta-minta). Itulah yang lebih baik. Daripada meminta-minta kepada orang, baik mereka memberi atau tidak memberi."

Haram Meminta-minta kepada Orang

Prinsip dasar yang kedua, bahwa hukum asal dalam meminta-minta kepada orang, adalah haram, karena dengan meminta-minta itu sama dengan menjatuhkan dirinya dalam kehinaan. Tidak halal bagi setiap Muslim menggantungkan diri dengan meminta-minta, kecuali bila ada kebutuhan yang sangat mendesak. Apabila ia meminta-minta, padahal dia masih punya sesuatu, maka itu akan menyebabkan luka di wajahnya di hari kiamat nanti.

Terhadap maksud ini, ada berbagai macam hadis yang memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap para peminta-minta ini, di antaranya hadis marfu' riwayat Bukhari-Muslim dan Nasa'i dari Ibnu Umar.

لَاتَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ فِيْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

"Jika seseorang tidak mau berhenti meminta-minta, kelak ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak ada seberat daging pun di wajahnya."

Di antara itu pula ada hadis riwayat para ahli hadis:

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَايُغْنِيْهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ خُمُوْشٌ أَوْ خُدُوْشٌ أَوْ كُدُوْحٌ فِيْ وَجْهِهِ. فَقِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ: وَمَاالْغِنَى. قَالَ: خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ قِيْمَتُهَا ذَهَبًا.

"Barangsiapa yang meminta, padahal ia masih memiliki sesuatu, ia akan datang di hari kiamat nanti dengan menggaruk-garuk mukanya yang penuh luka, atau terkelupas kulit mukanya." Rasulullah s.a.w. ditanya:

"Apa ukuran kaya itu (cukup)?" Beliau menjawab: "Lima puluh dirham emas atau yang seharga dengan itu."[1]

Meminta-minta itu hanya akan membawa musibah saja pada dirinya, yaitu dengan hilangnya kemuliaan pada air mukanya.

Hadis lain:

"Barangsiapa yang meminta-minta padahal ia memiliki aqiah (empat puluh dirham) maka sesungguhnya, hinalah dirinya."[2]

Hadis lain lagi:

"Barangsiapa yang meminta-minta, padahal ia masih memiliki sesuatu, sesungguhnya ia telah memperbanyak api neraka atau arang neraka jahanam." Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apa ukuran sesuatu yang mencukupkan itu?" Beliau menjawab: "Ukuran cukup untuk makan pagi dan sore."[3]

Apakah maksudnya, bahwa orang itu mempunyai makanan untuk pagi dan petang hari itu? Apakah maksudnya agar orang itu berusaha untuk mendapatkan makanan yang menguatkan dari hari ke hari, selama hidup? Maksud yang terakhir inilah mungkin yang paling tepat dan paling layak. Seumpama dengan itu, adalah orang yang mendapatkan rizkinya yang baru, sehingga mereka cukup untuk tidak hidup terhina dengan meminta-minta.

Kaya Menyebabkan Haram Meminta-minta

Akan tetapi mengapa ukuran kaya yang menyebabkan haram meminta-minta pada hadis itu berbeda-beda?

Jawaban yang paling tepat atas pertanyaan ini, apa yang dikemukakan Syekh Waliyullah ad-Dahlawi dalam *Hujjatullah al-Balighah,* di mana ia berkata:[4]

"Menurut pendapat kami, hadis-hadis ini tidaklah bertentangan satu dengan yang lainnya, karena manusia itu keadaannya berbeda-beda. Setiap orang mempunyai pekerjaan, yang tidak mungkin bisa dilepaskannya. Barangsiapa yang usahanya menjadi pekerja, maka ia termasuk dimaafkan/susah, sampai mendapatkan alat untuk bekerja, petani sampai mendapatkan alat-alat pertanian, pedagang sampai mendapatkan benda

1 Hadis riwayat Empat Imam.
2 Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.
3 Hadis riwayat Abu Daud.
4 *Hujjatullah al-Balighah*, jilid 2, hal. 46, cet. al-Muniriah.

untuk diperdagangkan. Barangsiapa yang berjihad, maka ia diberi rizki, dengan sebab pergi jihadnya itu, dengan harta rampasan perang, sebagaimana halnya para sahabat Rasulullah s.a.w. sehingga batasannya dalam hal ini adalah lima puluh dirham. Barangsiapa yang usahanya membawa benda-benda yang berat di pasar-pasar, atau mencari kayu bakar untuk dijual, atau yang seumpama dengan itu, maka batasannya adalah apa yang mencukupkannya pada waktu pagi dan pada waktu petang."[1]

Yang jelas, bahwa kaya yang menyebabkan haram meminta-minta, adalah lebih khusus daripada kaya yang menyebabkan haramnya menerima zakat. Pencipta syariat, sangat memperkuat perbuatan meminta-minta itu dan memberikan peringatan yang luar biasa padanya, sehingga tidak halal bagi si Muslim, kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan tidak ada terpaksa, buat orang yang mendapatkan apa yang mencukupkannya untuk meminta-minta, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Khattabi.

Inilah pendidikan Islam buat umatnya, dan inilah pula pengarahan dan petunjuknya buat mereka. Akan tetapi petunjuk demikian, pengarahan akhlak dan pendidikan kejiwaan, tidaklah cukup, kalau tidak disertai dengan pengobatan praktis buat orang yang meminta karena kebutuhan yang mendesak atas keadaan yang sangat terpaksa. Telah dinyatakan bahwa suara perut itu lebih kuat daripada suara hati nurani.

Pengobatan Praktis dari Meminta-minta dengan Cara Menyibukkan Orang yang Mampu Bekerja

Pengobatan praktis di sini, tergambar pada dua masalah. *Pertama,* mempersiapkan pekerjaan yang sesuai, bagi setiap penganggur yang mampu bekerja. Ini merupakan kewajiban pemerintahan Islam bagi masyarakatnya. Tidak pantas bagi seorang pemimpin, yang akan dimintai pertanggunganjawab tentang kepemimpinannya, diam berpangku tangan, membiarkan penduduk yang bisa bekerja, akan tetapi menganggur; sebagaimana tidak bolehnya mereka senantiasa menengadahkan tangannya untuk mendapatkan pertolongan, sedikit maupun banyak dari harta sedekah. Hal ini telah kita kemukakan pada pembahasan tentang sasaran zakat, yaitu berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. "Tidak halal sedekah itu bagi orang kaya dan orang yang kuat fisiknya."

---

1 Dalam *Musykil al-Atsar,* Imam Abu Ja'far at-Tahawi, Guru Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa Nabi s.a.w. pada mulanya sangat memberatkan ukuran yang menyebabkan haramnya meminta-minta, kemudian meringankannya dengan secara bertahap, sehingga berhenti pada batas lima uqiyah, yaitu batas nisab zakat perak. Akan tetapi tidak ada dalil terhadap hal itu. Dan *Tahrij* Imam Duhlawi, adalah lebih utama. Hadis lima uqiyah, yang telah ditunjukkannya kesahihannya tidak mantap.

Setiap pertolongan yang hanya berbentuk material yang diberikan pada orang yang kuat fisiknya, pada hakikatnya tiada lain sama dengan membiarkan orang itu untuk tetap menganggur, selain mengurangi hak-hak orang yang lemah, lumpuh dan tidak bisa bekerja. Pemberian yang benar yang wajib, yaitu sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dengan menghadapkan seorang dari para peminta itu.

Dari Anas bin Malik,[1] bahwa seseorang dari golongan Anshar datang meminta sesuatu kepada Nabi s.a.w. Nabi berkata: "Adakah sesuatu di rumahmu?" Ia menjawab: "Ada, yaitu hamparan yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami hamparkan, dan juga wadah, yang kami pergunakan untuk minum." Nabi bersabda: "Bawalah olehmu kepadaku dua benda itu." Kemudian orang itu membawanya kepada Nabi, lalu diambil oleh Rasulullah s.a.w. sambil berkata: "Siapa yang akan membeli dua benda ini?" Seseorang berkata: "Saya akan membelinya dengan harta satu dirham." Nabi berkata: "Siapa yang akan menambah lebih dari satu dirham?" Pertanyaan itu diulang sampai dua tiga kali. Seseorang berkata: "Aku akan membelinya dengan dua dirham." Lalu Rasulullah memberikan kedua benda itu pada orang tersebut dan mengambil uang dua dirham, yang langsung diberikannya pada laki-laki dari golongan Anshar itu tadi. Lalu Nabi berkata: "Belikanlah dengan salah satu dirham ini makanan, lalu kau berikan pada keluargamu. Dan belikanlah dengan dirham yang satunya lagi kapak, lalu bawalah kapak itu kepadaku." Lalu Rasulullah s.a.w. mengikatkan kayu, sambil berkata kepadanya: "Pergilah, carilah kayu bakar dan juallah. Dan kau jangan memperlihatkan diri kepadaku selama lima belas hari."

Kemudian laki-laki tadi mengambil kayu bakar dan menjualnya. Lalu dia datang kepada Nabi, dan telah memiliki sepuluh dirham. Sebagiannya ia belikan pakaian dan sebagiannya lagi, ia belikan makanan. Bersabda Rasulullah s.a.w.: "Ini semua lebih baik bagimu daripada kau datang meminta-minta yang menjadi noda pada wajahmu di hari kiamat nanti. Sesungguhnya meminta-minta itu tidaklah pantas, kecuali bagi tiga orang: Orang yang sangat fakir, orang yang mempunyai utang yang memberatkannya, atau orang yang harus membayar diat."

Dalam hadis yang terang benar ini, Nabi tidak memberikan zakat kepada orang Anshar yang memintanya, karena keadaannya kuat untuk bekerja. Dia tidak boleh mengambilnya, kecuali apabila sudah terasa sempit segala cara yang diusahakannya dan telah merasa lelah dengan-

1 Hadis riwayat Abu Daud, Turmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Berkata Imam Turmizi: "Hadis ini tidak kami ketahui kecuali dari hadis Akhdhar bin Ujlan." Dikemukakan pula di dalamnya Yahya bin Mu'in, orang saleh. Berkata Abu Hatim ar-Razi: "Ia menuliskan hadisnya: (*Mukhtashar Sunan Abu Daud*, al-Mundziri, jilid 2, hal. 239-240).

nya..... maka dapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha yang halal.

Sesungguhnya hadis ini mencakup segala langkah yang telah digariskan Islam, yang mendahului segala peraturan yang diketahui manusia, jauh setelah lahirnya Islam.

Sesungguhnya Islam tidak hanya sekedar mengobati orang yang membutuhkan itu dengan pertolongan material yang bersifat sementara saja, sebagaimana difikirkan oleh kebanyakan orang dan bukan pula dengan sekedar nasihat kemudian lari dari permasalahan, sebagaimana dilakukan oleh yang lain, akan tetapi Islam mengajarkan, agar orang itu mampu menghilangkan kesulitan itu oleh dirinya sendiri, serta mengobatinya dengan cara yang wajar. Nabi mengajarkan pula agar melayani dirinya sendiri, sesuai dengan kemampuannya, walaupun kecil, dan menghabiskan apa yang dimilikinya walaupun sedikit. Ia jangan hanya menyandarkan atas meminta-minta, padahal ia memiliki sesuatu yang bisa dimanfaatkannya dalam memudahkan pekerjaan yang akan mencukupkannya.

Nabi mengajarkan pula, bahwa segala perbuatan yang akan menghasilkan rizki yang halal, adalah pekerjaan yang mulia dan terhormat, walaupun sekedar mencari kayu bakar, lantas dijualnya. Dengannya Allah akan memelihara kehormatan dirinya dari meminta-minta kepada orang lain. Nabi mengarahkan pula kepada orang itu untuk beramal sesuai dengan kepribadian, kemampuan, kepandaian dan wataknya. Kemudian mempersiapkan perlengkapan amal yang sesuai dengan apa yang diarahkannya, ia tidak membiarkannya dalam keadaan bingung tak menentu. Kemudian Nabi memberikan kesempatan kepadanya, selama lima belas hari, untuk diketahui cocok tidaknya perbuatan itu baginya, serta menentu tidaknya orang itu terhadap perintahnya, sehingga akan ditetapkan seterusnya kepadanya atau difikirkan untuk dicarikan penggantinya. Setelah menguraikan kesulitan pekerjaan ini, lalu Nabi menjelaskan pelajaran pemahaman yang ringkas dan gamblang tentang larangan meminta-minta dan menjauhkan daripadanya, serta batas-batas di sekitar yang boleh dilakukannya. Dan adalah suatu keharusan bagi kita untuk mengikuti jalan-jalan Nabawi yang lurus ini.

Sebelum kita memulai dan mengulangi dalam memerangi dengan ucapan dan petunjuk terhadap perbuatan meminta-minta; maka terlebih dahulu kita harus memulai dengan menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan mempersiapkan pekerjaan buat setiap penganggur.[1]

Fungsi zakat dalam masalah ini adalah sangat jelas. Dari sebagian kaitannya dapat diberikan kepada penganggur akan tetapi tidak mampu

1 Dari buku kami: *Problematika Kefakiran dan Cara Pengobatannya Menurut Ajaran Islam.*

bekerja. Untuk memungkinkannya, seperti untuk membeli alat-alat pekerjaannya atau modalnya, sebagaimana hal itu telah kita jelaskan dalam bagian sasaran zakat. Dari sebagian harta zakat bisa dipergunakan untuk melatih pekerjaan, yang menjadi sumber suatu pencahariannya, bisa dipergunakan untuk mendirikan projek-projek kemasyarakatan, seperti pabrik, warung, lahan pertanian dan lain sebagainya, sehingga para penganggur bekerja sungguh-sungguh di dalamnya dan menjadi milik mereka bersama, sebagian atau seluruhnya.

Jaminan Kehidupan bagi Orang yang Tidak Mampu Bekerja

Adapun masalah kedua yang merupakan pengobatan nyata terhadap pekerjaan meminta-minta dalam pandangan Islam, adalah jaminan kehidupan yang layak bagi orang yang tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidakmampuannya bekerja, karena dua sebab:

Pertama, karena lemah jasmani, sehingga menyebabkan ia tidak mampu bekerja, seperti karena umur masih muda, tidak mempunyai keluarga, seperti anak yatim, atau karena tidak sempurna anggota tubuhnya atau sakit keras yang luar biasa. Sebab-sebab badaniah itu yang menyebabkan seseorang diuji dengannya dan tidak memiliki cara untuk mengatasinya. Orang yang seperti ini harus diberi dari zakat, sesuatu yang mencukupkannya, sebagai penambah atas kelemahannya, dan menunjukkan rasa kasih sayang karena kelemahannya, sehingga tidak menjadi beban masyarakatnya. Hanya saja di zaman kita sekarang ini, dengan perantaraan ilmu, mampu dipermudah untuk sebagian orang cacat, seperti yang tidak punya tangan dan lain sebagainya, sehingga mereka mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keadaan mereka. Cukuplah bagi mereka kemudahan untuk bertanya dan jaminan buat mereka dari penghidupan yang mulia. Biaya pendidikan dan latihan mereka, tidak mengapa dibebankan pada harta zakat.

Kedua, tidak mampu bekerja karena tertutupnya pekerjaan halal bagi orang yang mampu melakukannya, meskipun sudah berusaha mencari dengan sekuat tenaga dan walaupun penguasa sudah berusaha mencarikan pekerjaan buat mereka. Tidak diragukan lagi, bahwa mereka dimasukkan kepada golongan orang cacat jasmani, walaupun sebenarnya fisik mereka kuat dan segar. Karena kekuatan jasmani tidak menyebabkan mendapatkan makanan dan tidak mengenyangkan dari kelaparan, selama tidak disertai dengan pekerjaan.

Telah meriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain, kisah dua orang laki-laki yang meminta pendapat dari Nabi, lalu Nabi memperhatikan

keduanya, ternyata mereka berdua adalah orang yang sehat dan kuat. Nabi berkata kepada mereka: "Apabila engkau berdua menghendaki, aku akan memberinya, sesungguhnya tidak ada bagian dari zakat untuk orang kaya dan untuk orang yang kuat serta mempunyai pekerjaan."

Jadi orang kuat yang mempunyai pekerjaan itulah yang tidak berhak menerima zakat.

Dengan penjelasan ini, jelaslah bagi kita, sesatnya kebanyakan orang yang menyangka, bahwa zakat itu adalah sedekah yang harus diberikan kepada setiap orang yang meminta, dan dibagikan pada setiap orang yang meminta hadiah. Dan menyangka pula sebagian orang bahwa zakat itu difahamkan sebagaimana disyariatkan Islam, dikumpulkan sebagaimana diperintahkan Islam untuk dibagikannya, maka zakat adalah merupakan cara yang terbaik untuk menghilangkan segala bentuk meminta-minta dan mengemis.

Problematika Dengki dan Rusaknya Hubungan dengan Sesama

Persaudaraan adalah Tujuan Islam yang Asasi

Salah satu tujuan Islam yang bersifat asasi, yaitu menegakkan persaudaraan antara seluruh umat manusia secara keseluruhan dan antara anggota masyarakat secara khusus.

Apabila persaudaraan sudah tegak, yaitu dengan terciptanya rasa cinta mencintai dan rasa sayang menyayangi, yang akan membuahkan rasa tanggungjawab dan saling tolong menolong, maka akan tegak pulalah kedamaian, keselamatan dan ketenangan dalam masyarakat. Orang-orang tidak akan memandang permusuhan yang besar menjadi masalah yang kecil, dan perbedaan-perbedaan yang kekal menjadi masalah kehidupan yang dianggap remeh.

Hal tersebut di atas tidak akan terjadi, kecuali apabila tertanam dalam hati, keimanan yang mendalam kepada Allah s.w.t. dan akhirat dan pada tujuan yang besar yang harus senantiasa dipertahankan, hidup dan matinya, yaitu membela kebenaran dan kebaikan. Dengan ini pula, jiwa yang tenang, akan berdiri tegak mengungguli kesenangan dan duniawi yang lebih rendah nilainya, akan senantiasa memperhatikan alam yang lebih tinggi, tidak akan pernah diam pada jalan yang hanya akan mendapatkan kehidupan duniawi, karena duniawi itu nilainya kecil dan sedikit, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal.

Ciri Masyarakat yang Berdasarkan Persaudaraan Islam

Kita telah mengetahui contoh atau ciri masyarakat yang berdasarkan persaudaraan dan kasih sayang, yaitu pada masyarakat Islam periode pertama, yaitu: Masyarakat Madinatur-Rasul.

Meskipun di sana terdapat perbedaan-perbedaan, akan tetapi mereka tetap hidup berdasarkan rasa persaudaraan ini. Masyarakat itu merupakan perpaduan antara golongan Muhajirin, yaitu golongan pendatang yang masuk menjadi penduduk negeri, mereka adalah bangsa Arab keturunan Adnan, dan pula terdiri dari golongan Anshar, yaitu mereka yang merupakan penduduk asli, bangsa Arab keturunan Qahthan.

Dahulu antara suku bangsa Qahthan dengan suku bangsa Adnan terjadi saling berlomba dan saling sombong menyombongkan diri. Bahkan golongan Anshar pun dahulunya terdiri dari dua suku bangsa yang besar pula, yang lama terjadi peperangan dan pembunuhan di antara mereka, yang masih membekas perasaan permusuhan dan kedengkian, yaitu golongan Aus dan golongan Khazraj. Bersamaan dengan itu, pada masyarakat Madinah tersebut terdapat pula orang Habsi seperti Bilal, orang Persia seperti Salman, orang Romawi seperti Suhaib. Terdapat pula orang Badawi yang keras sifatnya, seperti Abu Dzar, dan terdapat pula orang kota yang dididik dalam suasana kesenangan seperti Mus'ab bin Umair.

Dalam keadaan itu semua – di bawah naungan keimanan – tegaklah persaudaraan yang tiada bandingannya, yang tidak pernah terlihat oleh mata, keadaan yang seperti itu. Kita melihat anggota masyarakat mencintai yang lain, seperti mencintai dirinya sendiri, membenci apa yang dibencinya, seperti membenci pada dirinya sendiri. Mereka melihat, bahwa tiada akan sempurna iman tanpa ini semua. Bahkan kita melihat, mereka lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ia memberikan makanan pada saudaranya, padahal ia sendiri lebih lapar. Ia menyiapkan minuman untuk saudaranya, padahal ia sendiri lebih dahaga keadaannya. Quran telah memberikan gambaran kepada kita tentang bentuk masyarakat yang utama ini, dengan firmanNya:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا، وَيَنْصُرُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، أُوْلٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ. وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan(Nya) dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka meng-

utamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung."[1]

Islam Ditegakkan untuk Diamalkan

Itulah masyarakat yang diciptakan Islam, yang gambaran idealnya bisa diperhatikan oleh kedua mata, dipandang oleh mata-mata lainnya, disayangi oleh jiwa-jiwa dan diamalkan oleh orang-orang yang ikhlas, sehingga menjadi suatu kenyataan yang dapat dirasakan orang. Akan tetapi Islam adalah agama yang harus dilaksanakan. Ia tidak diciptakan untuk suatu keadaan yang tinggi yang tidak bisa terjangkau dan melupakan kenyataan, ia tidak diciptakan untuk keadaan-keadaan yang aneh dan langka dan melupakan keadaan tabiat yang sesungguhnya. Islam tidak memerintahkan manusia menjadi Malaikat yang berjalan di muka bumi dengan sayapnya, akan tetapi Islam diciptakan untuk umat manusia, di mana tabiat dan jiwanya cenderung melakukan sesuatu keburukan, yang senantiasa digoda oleh syaitan manusia dan syaitan jin, di mana sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lain perkataan yang indah-indah untuk menipu. Syaitan menipu manusia dengan kehidupan duniawi, menghasut manusia dengan gelombang fitnah yang menyesatkan.

Ini semua menjadikan manusia saling bertentangan, bermusuhan dan saling berperang, sehingga dihancurkan harga diri atau kehormatan, dirampas harta benda dan ditumpahkan darah.

Pembunuhan Terjadi Sejak Dahulu pada Manusia

Pembunuhan ini terjadi sejak manusia berada di muka bumi ini dalam satu keluarga, yang terdiri dari kedua orang tua dan anak-anak, yaitu Adam, Hawa, putra dan putri.

Hal itu tidak menghalangi seorang saudara berlaku aniaya pada saudara yang lain, sehingga membunuhnya dengan zalim dan permusuhan. Ini semua membuktikan kebenaran buruk sangkanya Malaikat pada makhluk yang baru ini, yang diciptakan oleh Allah sebagai KhalifahNya di muka bumi; ketika mereka ingin mengetahui mengapa manusia sampai dijadikan Khalifah:

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ.

1 Quran, 59:8-9.

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"[1]

Quran telah mengisahkan kepada kita, kisah anak Adam, agar kita mengetahui, bagaimana jadinya jika manusia itu tunduk pada tuntutan hawa nafsunya dan melupakan suara iman. Allah s.w.t. berfirman:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ. لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ. إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ تَبُوْءَ بِإِثْمِيْ وَإِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وَذٰلِكَ جَزٰؤُاالظّٰلِمِيْنَ. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ. فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ أَخِيْهِ، قَالَ يٰوَيْلَتٰى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيْ، فَأَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ.

"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang yang bertaqwa. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-

1 Quran, 2:30.

gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka kau, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Karena itu jadilah ia seorang di antara orang-orang yang menyesal."[1]

Pada kehidupan manusia yang masih dini itu, di mana manusia belum mengetahui bagaimana mayat itu dibungkus, dan tidak pernah ada mayat yang dikubur sebelumnya, manusia sudah ada yang membunuh saudaranya, yaitu saudara seayah dan seibu.

Perhatian Islam terhadap Permusuhan dan Pertentangan

Apa yang dilakukan Islam, sebagai agama yang tinggi nilainya yang memperhatikan kenyataan, untuk mengobati problematika kemanusiaan yang lama dan baru ini?

Andaikan pertentangan dan pembunuhan itu bukan hal yang sudah ada nashnya, sehubungan dengan watak kemanusiaan, tentu hal itu tidak akan ada artinya, untuk dibiarkan agar merembes bahayanya, berkembang keburukannya dan bertambah akibat keburukannya itu dari hari ke hari. Sesungguhnya permusuhan dan pertentangan itu ketika terjadi, adalah menyerupai kebakaran ketika ia menyala. Apakah kebakaran tersebut akan dibiarkan menghabiskan tanaman yang hijau dan kering, dan masyarakat cukup dengan mengibas-ngibas dan berteriak? Tidak, masyarakat harus mengerahkan segala kemampuan untuk memadamkan api, secepat mungkin. Dan tidaklah mengapa, masyarakat menyiapkan anak laki-lakinya untuk memadamkan api kebakaran ini, dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Masyarakat, dengan demikian bertanggung jawab untuk memadamkan segala bentuk api kebakaran yang menimpa satu rumah atau lebih. Apabila menganggap enteng usaha memadamkan, maka dikuatirkan akibat keburukannya akan menimpa semua masyarakat.

Masyarakat Wajib Berusaha Mendamaikan

Permusuhan-permusuhan ini adalah kebakaran dalam bentuk yang lain, yaitu kebakaran yang tidak menghancurkan bangunan dan batu, tidak menghabiskan kayu dan benda-benda, akan tetapi ia memakan kalbu dan nurani dan menghancurkan rasa kecintaan dan kebaikan dalam setiap hati. Masyarakat harus bertanggungjawab pula untuk memadamkan api kebakaran maknawi ini yang membahayakan iman dan akhlak. Sebagai-

1 Quran, 5:27-31.

mana Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan akibat keburukannya, dengan ucapannya:

إِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

"Sesungguhnya rusaknya hubungan antar dua manusia, sama dengan mencukur."[1]

Dan diriwayatkan daripadanya:

لَاأَقُوْلُ: تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ.

"Aku tidak mengatakan mencukur rambut, akan tetapi mencukur agama."[2]

Setiap anggota masyarakat hendaknya berusaha memadamkan perpecahan apa pun juga yang terjadi, walaupun antara suami dengan istrinya. Hendaknya perpecahan itu diurus dan diselesaikan oleh keluarga dari suami istri itu, sehingga perpecahan itu tidak sampai meluas pada puncaknya. Allah s.w.t. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، إِنْ يُرِيْدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا. إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا.

"Dan jika kamu kuatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."[3]

Ayat ini menjelaskan bahwa kedua hakam itu adalah dari keluarga suami istri, akan tetapi yang mengutus keduanya adalah *Majlis keluarga,* yaitu masyarakat yang diperintah dengan: maka kirimlah oleh kamu sekalian, menyerupai penguasa yang berwenang dalam masalah itu. Apabila mereka itu tidak terdapat, maka semua masyarakat harus merasa bertanggung jawab. Apabila masyarakat sudah dimintai pertanggungan-

1 Hadis riwayat Abu Daud dan Turmizi.
2 Tambahan ini dikemukakan Turmizi tanpa isnad.
3 Quran, 4:35.

jawab untuk menghilangkan perpecahan kecil yang menimpa intern suatu rumah tangga, maka bagaimana untuk menghilangkan perpecahan yang lebih besar yang terjadi antara dua suku atau antara dua negara. Pertanggunganjawab dalam masalah ini, tidak diragukan lagi adalah lebih besar dan mengusahakannya adalah wajib.

Dalam masalah ini, Quran telah memerintahkan usaha yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan pertentangan dan mendamaikan antara kelompok serta menghentikan permusuhan antara keduanya, walaupun dengan kekuatan senjata. Allah s.w.t. berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰيهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوْاالَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْءَ إِلٰى أَمْرِاللهِ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْااللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang Mu'min berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangailah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang Mu'min adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat."[1]

Quran menyuruh untuk mendamaikan orang-orang, pada tempat yang lebih dari satu ayat, seperti:

فَاتَّقُوْااللهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

"Bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan RasulNya, jika kamu adalah orang-orang yang beriman."[2]

---

1 Quran, 49:9-10.
2 Quran, 8:1.

FirmanNya yang lain:

لَاخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوٰيهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا .

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang mengurus (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar."[1]

Telah datang pula hadis-hadis Rasul, yang memperkuat makna ini dan merangsang untuk berbuat *islah*, dengan yang seumpama cara yang kuat dan berbekas ini:

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ .

"Maukah kamu, menunjukkan kepadamu sesuatu perbuatan yang lebih besar derajatnya daripada salat, puasa dan sedekah? Yaitu mendamaikan dua orang yang bersengketa, karena rusaknya hubungan antara keduanya sama dengan mencukur (agama)."[2]

Komisi Pendamai

Sebagaimana masyarakat menetapkan adanya orang-orang yang khusus untuk memadamkan api kebakaran, yang dibekali dengan kendaraan dan blan-bir, maka mestilah – dalam keadaan lebih utama – untuk ditetapkan orang-orang tertentu yang bertugas mendamaikan di antara mereka, dengan bentuk (komisi pendamai) pada setiap daerah atau kampung, yang bertugas berusaha memadamkan permusuhan dan berusaha dengan segala cara menghilangkan segala akibatnya.

Rintangan Harta

Hanya saja dalam masalah ini terdapat rintangan dalam mendamaikan dan menghilangkan perbedaan, yaitu rintangan harta. Dalam hal ini

1 Quran, 4:114.

2 Hadis riwayat Abu Daud *Kitab Adab*, dan riwayat Turmizi tentang sifat kiamat. Ia berkata: Hadis ini adalah shahih.

kadangkala terdapat diat atas tanggungan lain yang dibebankan pada salah satu kelompok tersebut, atau salah satu golongan itu mempunyai beban pada yang lainnya, yang tidak mampu mengembalikannya atau tidak mau mengembalikannya, sedangkan golongan lain tidak membebaskannya. Dan tidak akan maslahat apabila hal itu diwajibkan dengan kekerasan karena melihat pihak yang bersengketa dan berperkara. Kalau demikian bagaimana cara mengatasi rintangan ini?

Mengatasinya mudah sekali. Hal itu telah kami jelaskan pada bagian asnaf orang yang berutang. Telah kami jelaskan pada bagian tersebut, bahwa yang termasuk orang yang berutang itu, adalah golongan manusia yang mempunyai hati nurani yang tinggi, yang dikenal oleh masyarakat Arab dan Islam. Salah seorang di antara mereka memberanikan diri untuk mendamaikan dua keluarga atau dua kelompok yang bersengketa dan mengeluarkan biaya seperti diat dan tanggungan lainnya untuk mendamaikan itu, dari hartanya sendiri, agar supaya padam api fitnah dan tetaplah ketenangan dan kedamaian. Adalah termasuk keutamaan Islam untuk menolong mereka itu dari harta zakat, demi tujuan yang mulia itu.

Dalam hadis Qabishah bin al-Mukharik Hilali, bahwa orang yang mempunyai beban dalam rangka mendamaikan pihak yang bersengketa, datang kepada Nabi s.a.w. untuk meminta pertolongan – para sahabat tidak menganggap meminta dalam hal itu sebagai suatu dosa – kemudian Nabi bersabda kepada orang itu: "Tunggulah, sehingga datang kepada kami sedekah, nanti akan kuberikan kepadamu sedekah itu." Kemudian diceritakannya bahwa setiap orang yang menanggung beban itu, halal baginya meminta, sampai ia mendapatkannya (Hadis riwayat Ahmad dan Muslim).

Di antara yang menunjukkan keluhuran Islam dalam masalah toleransi, bahwa para fuqaha telah menetapkan: Setiap orang yang berutang karena mendamaikan dua pihak yang bersengketa, berhak diberi bagian dari zakat, walaupun untuk mendamaikan Ahli Zimmi, Yahudi ataupun Nasrani.[1]

Sesungguhnya memberikan kedamaian dan ketenangan pada setiap orang yang hidup di bawah pemerintahan Islam, merupakan tujuan utama dari tujuan-tujuan Islam.

Persoalan Fikih

Akan tetapi apakah mesti menyerahkan dulu seseorang dari hartanya untuk mendamaikan itu, kemudian setelah itu diganti dengan zakat, agar jelas termasuk (orang yang berutang).

---

1 *Mathalib Uli an-Nuha*, jilid 2, hal. 143.

Ibarat-ibarat fuqaha dengan sifatnya yang umum menunjukkan adanya persyaratan itu, karena memelihara redaksi ayat."[1]

Akan tetapi maksud ayat ini dan tujuan yang ditetapkan Syari' di belakang adanya bagian ini, tidak melarang memberi zakat pada komisi pendamai, untuk diserahkan sesuai dengan kegiatannya pada orang yang berhak menerimanya, selama kemaslahatan itu akan terbukti dengan kegiatan komisi, berdasarkan pendapat masyarakat yang mendirikan dan merestui komisi itu. Apabila mesti dipelihara keadaan itu, maka dimungkinkan dari salah seorang anggota komisi itu untuk mengeluarkannya, dengan meminjam dari orang lain atau suatu yayasan. Kemudian dikembalikan apa yang dipinjamnya itu dari bagian orang yang berutang kepada kas untuk kemaslahatan. Hanya saja kita tidak boleh melupakan pentingnya golongan ini yang lahir kerena kesadaran masyarakat, dan semata karena keinginannya untuk menciptakan kedamaian dan kasih sayang, tanpa ada tuntutan untuk mengembalikan apa yang telah diserahkannya. Adanya golongan dalam timbangan akhlak, sangat besar nilainya dalam ukuran Islam, sebagaimana hal ini telah kita jelaskan dalam bagian tentang hubungan zakat dengan nilai-nilai ruhani umat.

1 Dinyatakan dalam *Ghayah al-Muntaha* dan *Syarah*nya: Keenam, adalah orang yang berutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, walaupun kaya, apabila tidak dikeluarkan dari hartanya, apa yang menjadi bebannya, karena apabila ia menyerahkan dari hartanya, tentu ia tidak termasuk orang yang berutang. Apabila ia meminjamnya untuk dibayarnya, makanya boleh mengambilnya untuk pembayar itu, karena tetapnya utang. *Ibid*, jilid 2, hal. 144.

Problematika Bencana

Hidup Berkecukupan dan Aman

Islam telah menganjurkan agar setiap orang hidup dalam suasana berkecukupan dan merasa aman dari ketakutan, agar ia mampu beribadah kepada Allah dengan khusyu' dan penuh kebajikan.

Atas dasar itu, Allah s.w.t. telah memerintahkan suku Quraisy untuk beribadah kepadaNya, karena Ia telah memberi nikmat kepada mereka dengan dua nikmat: Mencukupkan dan mengamankan.

Allah s.w.t. berfirman:

لِإِيْلٰفِ قُرَيْشٍ . إِيْلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ . فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَاالْبَيْتِ
الَّذِيْ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ .

"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. (Yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."[1]

Seburuk-buruk musibah yang menimpa suatu negara, adalah terhalang dari dua nikmat tersebut. Allah s.w.t. berfirman:

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ .

"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari

---

1 Quran, 106:1-4.

nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat."[1]

Atas dasar itu pula, kita melihat syariat Islam bertanggungjawab terhadap setiap orang yang hidup di bawah kekuasaannya, Muslimkah dia atau bukan, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, di mana ia mendapatkan makanan, pakaian dan perumahan serta mendapatkan kemudahan dalam pengobatan dan pendidikan.

Kita pun melihat dalam peraturan zakat, bagaimana ia memegang peranan penting untuk mengobati problematika kefakiran, dengan mempersiapkan pekerjaan bagi setiap penganggur dan memberi kecukupan pada setiap orang yang membutuhkan, baik untuk dirinya maupun keluarganya, dalam periode waktu satu tahun, menurut satu pendapat, atau seumur hidupnya menurut pendapat yang lain. Barangsiapa yang memiliki sebagian dari kebutuhannya maka hendaknya ia diberi untuk menyempurnakan kebutuhan itu, untuk mengangkat derajat kehidupannya.

Bencana karena Faktor Zaman

Manusia terkadang berkecukupan dalam hidupnya bahkan berkelebihan, akan tetapi masa kadangkala tidak tinggal diam, ia membuat kejadian-kejadian yang mengejutkan, yang menyebabkan orang kaya menjadi fakir, hina setelah berkuasa, gelisah setelah tenteram dan aman.

Itulah kesulitan-kesulitan yang mengejutkan, di mana manusia tidak sanggup menarik dan menolaknya.

Adakalanya pedagang dalam kehidupan yang leluasa, akan tetapi kapalnya tenggelam, padahal membawa barang dengannya, atau terbakar tempat berdagangnya, padahal di dalamnya penuh dengan modal pokoknya. Petani yang menanam lalu turun musibah dari langit yang menghabiskan semua tanamannya. Demikian pula petani yang tanaman kapas atau gandumnya atau tanaman lain dimakan oleh ulat atau musibah yang merusak ternaknya. Kadangkala setelah keadaan rusak, orang itu menjadi bingung.

Bencana Menyebabkan Tersusunnya Aturan Pengamanan di Negara Barat (Sistem Asuransi)

Bencana ini yang mengakibatkan rusaknya pusat-pusat keramaian dan membuat fakir manusia yang menginginkan kekayaan, menyebabkan

1 Quran, 16:112.

banyak orang yang merasa takut akan harta perdagangannya, pabriknya, modal pokoknya dan keturunan sesudahnya.

Mereka membahas tentang sesuatu yang menyebabkan mereka merasa aman dari kejadian-kejadian alami dan peninggalan masa. Di antaranya adalah sistem pengamanan/asuransi, yang dikenal dunia Barat pada kurun terakhir ini dalam bentuk yang beraneka ragam.

Sistem Asuransi Islam (Pengamanan Islam)

Sebelum masyarakat Barat mengetahui sistem asuransi beberapa waktu ini, masyarakat Islam telah membuat sistem pengamanan bagi anggotanya dengan cara yang khusus, karena sesungguhnya (baitul-mal kaum Muslimin) adalah syarikat pengamanan yang besar, di mana dapat berlindung di dalamnya setiap orang yang disusahkan oleh keadaan. Dalam kas itu orang akan mendapatkan pertolongan dan santunan. Islam tidak membiarkan orang yang mendapatkan musibah menunggu pemberian dermawan, walaupun hal itu tidak dilarang, bahkan menyuruhnya, karena untuk menumbuhkan perasaan kebajikan dan kasih sayang pada orang lain.

Nabi s.a.w. telah bersabda kepada para sahabat, ketika seseorang menyampaikan kepadanya bahwa ia mendapatkan musibah: "Bersedekahlah kamu sekalian kepadanya,"[1] lalu para sahabat bersedekah kepada orang tersebut.

Bagian Gharimin (orang yang berutang), Berarti Memberikan Harapan kepada Orang-orang yang Mempunyai Kesulitan

Benar, Islam tidak membiarkan orang yang mendapatkan musibah, menunggu sumbangan-sumbangan orang-orang lain saja, akan tetapi telah memberinya bagian dari baitul-mal dan juga dari zakat itu sendiri dengan diatur oleh penguasa tanpa rasa takut dan malu. Setiap orang Muslim berhak mendapatkan bagiannya dari baitul-mal.

Di dalam hadis dari Qabishah bin al-Mukharik yang telah kita sebutkan di atas, Rasulullah s.a.w. bersabda:

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ . . . . وَذَكَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ .

---

1 Hadis riwayat Ahmad, jilid 3, hal. 36 dan 58. Dan Muslim dalam kitab *Musafah*, Abu Daud dan Nasa'i dalam *Buyu'*, dan Turmizi dalam *Zakat*, dan Ibnu Majah dalam *Ahkam*.

"Meminta-minta itu tidaklah diperbolehkan, kecuali kepada tiga golongan/kelompok. Antara lain seseorang yang harta bendanya rusak binasa, maka halal baginya meminta, sehingga mendapatkan ketetapan dalam penghidupannya."

Terdapat pula dalam penjelasan para mufassir salah tentang takwil makna "gharimin" pada ayat zakat, yaitu: "Orang yang rumahnya terbakar atau hartanya terbawa banjir, lalu ia mempunyai utang untuk keluarganya."[1]

Berapa Besar Orang yang Mendapatkan Musibah Diberi Bagian Zakat

Dalam hadis Qabishah, kita telah mengetahui, bahwa Rasulullah s.a.w. telah mengizinkan untuk meminta bagiannya kepada penguasa, sehingga mendapatkan penghidupan yang layak. Artinya ia dalam bidang materi memiliki kemampuannya kembali dan layak kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Orang yang terbakar rumahnya, misalnya, dapat membangun kembali rumahnya yang sesuai baginya dan keluarganya serta mempunyai perabotan rumahtangga yang sesuai dengan keadaannya. Tegaknya kembali pedagang yang mendapat musibah dalam perdagangannya walaupun bukan seperti sediakala. Begitulah, setiap orang tergantung pada keadaannya.

Sebagian fuqaha ada yang berpendapat bahwa mereka harus diberi, sehingga keadaannya seperti semula.[2] Tetapi aku melihat, bahwa pendapat kesatu maupun yang kedua, diambilnya, tergantung pada banyak sedikitnya harta dan tergantung pada kebutuhan asnaf-asnaf lainnya.

Orang yang Mendapat Musibah atas Ladangnya

Manusia yang paling memerlukan untuk mengambil manfaat dari bagian ini adalah petani yang bekerja keras dan melelahkan.

Penduduk kampung dahulu saling tanggung menanggung di antara mereka. Jika salah seorang di antara mereka mendapatkan musibah, mereka semua mengumulkan harta untuk menutupi kebutuhannya dan memperkuat keadaannya. Akan tetapi setelah perasaan kasih sayang mulai mengendur, kecuali sedikit saja, jadilah para petani yang miskin, seperti di negara Mesir, yang mati ternaknya, menangis tersedu-sedu seolah-olah ternak itu bagian dari keluarganya, menangis pula istri dan

1 Lihat fasal: *al-Gharimin*, dari orang-orang yang berhak menerima zakat.

2 Al-Ghazali mengemukakannya dalam *al-Ihya*, sebagaimana telah kita nukil pada bagian *fugara dan masakin*.

anak-anaknya, hilang kekuatannya seolah-olah ibu dan ayahnya yang meninggal dunia. Orang-orang pun mengetahui bahwa seseorang telah pecah punggungnya. Sama seperti ini, orang-orang yang rusak tanamannya yang juga membutuhkan, bahkan lebih dari orang yang terbakar rumahnya, dia kehilangan penghidupan dan penghasilannya.

Semua orang yang mendapatkan musibah ini, berhak mendapatkan bagian "gharimin" bahkan dari bagian "fuqaha dan masakin", agar dengan musibah itu mereka tegak sama seperti orang lain, tidak kecewa dan berputus asa seperti orang-orang yang berputus asa.

Problematika Membujang

Tidak Ada Kerahiban dalam Islam

Islam, tidak melepaskan kendali begitu saja, kepada keinginan manusia, sehingga berjalan tanpa ikatan, karenanya Islam mengharamkan zina dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Akan tetapi di sisi lain, Islam melarang kebalikannya, menutup keinginan samasekali, karenanya Islam menganjurkan pernikahan dan melarang dengan keras hidup menyepi dan memutuskan syahwat.

Muslim dilarang menghindar dari pernikahan dalam keadaan mampu melakukannya, dengan alasan menyepi karena Allah, atau alasan sibuk ibadah, menjadi pendeta dan memutuskan diri dari keramaian dunia. Rasulullah s.a.w. telah mengisyaratkan kepada sebagian sahabatnya untuk menghindar dari jiwa kependetaan ini, dan ia menjelaskan bahwa aturan ini keluar dari ajaran Islam dan bertentangan dengan sunahnya. Rasulullah s.a.w. bersabda:

إِنَّمَا أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ، وَلٰكِنِّيْ أَقُوْمُ وَأَنَامُ، وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ. وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ: رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.

"Saya adalah paling mengetahui dan paling takut kepada Allah daripada kamu sekalian, akan tetapi saya bangun (salat) dan tidur, saya puasa dan saya berbuka dan saya nikah dengan perempuan. Barangsiapa yang membenci sunahku maka ia bukan termasuk golonganku."

"Berkata Sa'ad bin Abu Waqash: Rasulullah s.a.w. telah menolak Usman bin Maz'un untuk hidup membujang. Jika Rasulullah s.a.w. mengizinkannya, maka kami pasti akan membujang terus."

Rasulullah s.a.w. mengarahkan semuanya kepada para pemuda secara keseluruhan, ia berkata:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ؛ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

"Wahai sekalian para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang sudah sanggup melangsungkan pernikahan, maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat memejamkan mata dan memelihara kemaluan." (Riwayat Bukhari)

Atas dasar itu, maka sebagian para ulama berpendapat, bahwa pernikahan itu adalah suatu kewajiban bagi si Muslim, selama ia mampu melaksanakannya. Tidak dihalalkan meninggalkannya. Tidak pantas bagi si Muslim, menghalangi pernikahannya, karena takut tidak mempunyai rizki atau takut berat tanggungjawabnya. Baginya wajib berusaha, mencari karunia Allah dan pertolonganNya, yang telah dijanjikanNya pada orang yang berkeluarga yang tujuannya ingin memelihara dirinya. Allah s.w.t. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ.

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui."[1]

Rasulullah s.a.w. bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: اَلنَّاكِحُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ، - أَيِ الْعَبْدُ الَّذِيْ يُرِيْدُ أَنْ يُحَرِّرَ رَقَبَتَهُ بِبَذْلِ مِقْدَارٍ مِنَ الْمَالِ يُكَاتِبُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ - وَالْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

"Ada tiga kelompok manusia, yang Allah s.w.t. berhak menolong mereka. Pertama, orang yang kawin karena ingin menjaga dirinya. Kedua,

1 Quran, 24:32.

hamba sahaya yang bermaksud membebaskan dirinya dengan menyerahkan harta kepada tuannya. Ketiga, orang yang berperang di jalan Allah."

Dan di antara anugerah serta pertolongan Allah yang dijanjikan pada setiap Mu'min yang akan melaksanakan pernikahan karena ingin membersihkan dirinya, yaitu masyarakat Islam, melalui pemerintah atau yayasan zakat, hendaknya menolong mereka dalam mas kawin dan nafkah keluarga, jika memang benar-benar membutuhkannya, sehingga ia mampu memenuhi seruan Islam untuk menjaga pandangan dan kemaluannya, menegakkan keluarga Islam serta mengetahui ayat-ayat Allah yang telah dijelaskan kepada hambaNya, sebagai nikmat kepadanya, sebagaimana firmanNya:

وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ.

"Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[1]

Sesungguhnya aku menyatakan ini, bukan semata-mata dibuat oleh diriku sendiri atau ijtihadku sendiri, tanpa didahului oleh orang lain, akan tetapi sesungguhnya masalah ini telah ditetapkan oleh para Imam kita, sejak berabad-abad lamanya, mereka telah menjadikan perkawinan itu sebagai salah satu kesempurnaan hidup yang layak. Mereka menyatakan: "Di antara kesempurnaan hidup yang layak, ialah si fakir dapat ditolong untuk melangsungkan pernikahan, apabila ia tidak mempunyai istri dan membutuhkannya."

Hal ini sebagaimana telah kami jelaskan pada bagian golongan yang berhak menerima zakat.

---

1 Quran, 30:21.

Problematika Pengungsi

Kita telah mengetahui pada bab "orang-orang yang berhak menerima zakat", bagaimana Quran mementingkan ibnu sabil dalam surat-suratnya, baik Makiyyah maupun Madaniyyah.

Quran pada banyak tempatnya, memerintahkan berbuat baik dan memberikan hak kepada ibnu sabil ini, kemudian menjadikannya sebagai kelompok akhir yang berhak menerima zakat. Tentu hal itu tidak lain, kecuali si Muslim harus menyadari bahwa setiap manusia harus memiliki rumah tempat tinggalnya, dimakruhkan padanya untuk menjadi anak jalanan. Dari sini pun ditetapkan pula dalam syariat, bahwa setiap manusia harus memiliki rumah yang layak, baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Dan ini dianggap sebagai suatu kebutuhan primer yang mesti dipenuhi oleh setiap manusia dalam kehidupannya.

Imam Nawawi berpendapat tentang makna kifayah yang tanpa itu manusia dikatakan fakir atau miskin: "Yang dianggap utama adalah: makanan, pakaian, rumah dan segala sesuatu yang mesti dipenuhinya, sesuai dengan kondisinya, tanpa berlebih-lebihan atau tanpa kekurangan, baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya."[1]

Ibnu Hasan berpendapat tentang kebutuhan-kebutuhan primer yang harus dipenuhi manusia dalam pandangan ajaran Islam: "Diwajibkan pada setiap orang yang kaya di setiap negara untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, dan bila perlu dipenuhi oleh penguasa, jika harta zakat dan harta *fai* tidak mencukupinya. Mereka harus diberi makanan pokok yang menguatkannya, mereka harus dipenuhi pakaian pada musim dingin dan pada musim panas, dan rumah yang dapat melindunginya dari terik matahari, hujan dan air bah."[2]

Kita telah kemukakan pula pada pembahasan ibnu sabil, bahwa sebagian ulama sekarang telah menempatkan salah satu artinya pada anak buangan, karena jalan baginya merupakan keluarga, ibu dan ayahnya. Anak buangan adalah merupakan akibat dari tindakan kejahatan orang lain yang seharusnya mereka tidak memikul dosanya. Allah s.w.t. berfirman:

---

1 Lihat kembali *Tingkat Derajat yang Layak dalam Kehidupan.*
2 *Al-Muhalla*, jilid 6, hal. 156.

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

"Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."[1]

Termasuk salah satu kewajiban, mereka mendapatkan bagian dari harta zakat, yang dengannya terpelihara keadaannya dan pendidikannya serta mempersiapkannya pada jalan yang benar dan lurus. Para ulama yang tidak memasukkan anak buangan pada ibnu sabil, pasti akan memasukkannya pada golongan fakir dan miskin, karenanya tanpa diragukan lagi mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat.

Peringatan yang Serius

Saya merasa berkepentingan untuk memperingatkan di sini, bahwa zakat itu merupakan bagian dari aturan Islam yang sempurna, yang disyariatkan Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia dan untuk memaslahatkan kehidupannya. Zakat itu sendiri tentu tidak akan mampu untuk menghilangkan segala problematika masyarakat, sebagaimana telah kita kemukakan sebagian atau seluruhnya, pada masyarakat yang meremehkan ajaran Islam dan syariatnya pada kehidupannya yang lain serta perjalanan hidupnya tidak sesuai dengan akhlak dan moral Islam.

Islam adalah ajaran yang mencakup semua segi kehidupan dan yang bertalian erat satu dengan yang lainnya, tidak boleh mengambil sebagian dan mencampakkan sebagiannya lagi, sebagaimana tidak bolehnya mengembalikan suatu persoalan kepada ajaran di luar Islam, lalu untuk sebagiannya ditambalnya dengan aturan Islam, seperti halnya zakat. Tambal sulam yang semacam ini tidak akan membawa hasil yang baik.

Sesungguhnya Allah s.w.t. sangat mencela Yahudi akan perbuatan mereka yang tambal sulam ini. Allah s.w.t. berfirman:

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ.

"Apakah kalian beriman pada sebagian al-Kitab dan kufur pada sebagiannya lagi?"[2]

---

1 Quran, 6:164.
2 Quran, 2:85.

Rasulullah s.a.w. dan para Hakim sesudahnya telah diperingatkan Allah s.w.t. untuk tidak meninggalkan sebagian ajaran yang telah diwahyukanNya, sebagaimana firmanNya:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ.

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka, menurut apa yang diturunkan Allah s.w.t., dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu" [1]

Obat yang paling mujarab adalah mengambil Islam dengan seluruh sistemnya.

1 Quran, 5:49.

BAGIAN KETUJUH

ZAKAT FITRAH

Bagian Ini Meliputi Lima Bab:

Bab Pertama	: Makna Zakat Fitrah, Hukum dan Hikmahnya
Bab Kedua	: Kepada Siapa dan dari Siapa Zakat Fitrah Diwajibkan
Bab Ketiga	: Ukuran Wajib dan dengan Apa Zakat Fitrah itu
Bab Keempat	: Waktu Wajib dan Waktu Mengeluarkan
Bab Kelima	: Kepada Siapa Zakat Fitrah itu Diberikan

BAB I

MAKNA ZAKAT FITRAH, HUKUM DAN HIKMAHNYA

Makna Zakat Fitrah

MAKNA zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah. Kita telah menjelaskan bahwa lafas (sedekah) menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan; sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam Quran dan Sunah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.

Dipergunakan pula untuk yang dikeluarkan di sini dengan fitrah, yaitu bayi yang dilahirkan, yang menurut bahasa – bukan bahasa Arab dan bukan pula Mu'arab (dari bahasa lain yang dianggap bahasa Arab) – akan tetapi merupakan istilah para fuqaha.[1]

---

1 Berkata Ibnu Abidin dalam *Hasyiah*nya kitab *an-Nahr* syarah *Wiqayah*, bahwa lafaz "fitrah" terjadi pada ucapan fuqaha dan yang lain, yaitu bayi yang dilahirkan sehingga sebagiannya menganggapnya dengan perkataan umum yang salah. Maksudnya bahwa fitrah dimaksudkan dengan sedekah, adalah bukan arti secara bahasa, karena ia tak pernah dipergunakan dengan arti ini. Adapun di dalam kamus, bahwa fitrah diartikan dengan sedekah fitrah dan asal kejadian; maka dibantah oleh sebagian ulama Muhakkik, bahwa yang pertama itu tidak benar, karena yang dikeluarkan itu tidaklah diketahui, kecuali dari syari'. Banyak terjadi pula karena kesalahan dalam kamus, maka terjadi pencampur-adukkan antara hakikat syariat dengan bahasa. Dalam *Maghrib* dikemukakan bahwa fitrah diartikan dengan makna ini terdapat pada ibarat Syafi'i dan yang lain; arti ini benar dilihat dari sudut bahasa; walaupun saya tidak menemukannya dari apa yang kuketahui dari ilmu ushul. Di dalam penjelasan Nawawi bahwa fitrah itu adalah nama bagi yang dilahirkan, kemungkinan inilah fitrah diartikan dengan asal kejadian. Berkata Abu Muhammad al-Abhuri: "Zakat fitrah artinya zakat asal kejadian, karena ia seolah-olah zakat badan. Di dalam *al-Misbah*, dikemukakan bahwa ucapan mereka, fitrah yaitu asalnya. Wajibnya zakat fitrah yaitu zakat badan, maka dibuang mudlaf, dan ditegakkan mudlafiahi pada tempatnya. Dianggap cukup dengannya pada penggunaannya karena bisa dimengerti artinya. Pendapat ini diikuti oleh *Qahsatani*. Atas dasar ini pula

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramdhan[1] untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.

Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat lain, merupakan pajak pada harta. Karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat-zakat lain, seperti memiliki nisab, dengan syarat-syaratnya yang jelas, pada tempatnya, sebagaimana akan saya jelaskan nanti.

Para fuqaha menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan di sini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa.

Kewajiban Zakat Fitrah

Jamaah ahli hadis telah meriwayatkan hadis Rasulullah s.a.w. dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ. عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin."[2]

Jumhur ulama Salaf dan Khalaf menyatakan bahwa makna *faradha* pada hadis itu adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti. Juga karena masuk pada keumuman

---

dikutip dari sebagian mereka bahwa zakat fitrah itu disebut pula zakat kepala dan zakat badan. Kesimpulannya, bahwa lafaz fitrah (dengan ta) tidak diragukan lagi, menurut bahasa, artinya asal kejadian. Tetapi dalam percakapan, dalam keumumannya, dimaksudkan benda yang dikeluarkan. Apabila dipergunakan padanya tanpa ukuran, maka itu merupakan istilah syara' yang dilahirkan. Adapun dengan mentakdirkan mudlaf, maka maksudnya adalah arti secara bahasa. Inilah mungkin maksud sahih, yang dikehendaki oleh pengarang *al-Maghrib*. Lihat, *Radd al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 78.

1 *Al-Marqah*, jilid 4, hal. 159.

2 Lihat: *Muntaqal-Akbar – Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 181.

firman Allah: "Dan tunaikanlah oleh kamu sekalian zakat" (Quran, 2:110; 4:77; 24:56).

Zakat fitrah oleh Rasulullah s.a.w. disebut dengan zakat, karenanya termasuk ke dalam perintah Allah tersebut. Dan karena sabda Rasulullah s.a.w. *faradha,* biasanya dalam istilah syara' dipergunakan untuk makna tersebut. Dan di antara alasan yang memperkuat bahwa *faradha* dan *alzama adalah disertainya kata-kata faradha* dengan *a'la* yang biasanya menunjukkan pada hal yang wajib pula, karena di dalam hadis tersebut dinyatakan: *ala kulli hunin waabdin,* sebagaimana pula riwayat-riwayat sahih menyatakan zahirnya *amar* menunjukkan kepada wajib.[1]

Telah menjelaskan pula Abu Aliah, Imam 'Atha dan Ibnu Sirin, bahwa zakat fitrah itu adalah wajib, sebagaimana dikemukakan dalam *Bukhari.*[2] Ini adalah mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad.

Hanafiah menyatakan bahwa zakat fitrah itu wajib, bukan fardhu, berdasarkan kaidahnya yang membedakan antara fardhu dengan wajib. Fardhu menurut mereka, segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan *dalil qath'i,* sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan *dalil zanni.* Efek dari perbedaan ini adalah bahwa orang yang mengingkari fardhu, berakibat kufur, sedangkan orang yang mengingkari wajib, berakibat tidak kufur. Mereka menyebut wajib itu dengan sebagai bandingan dari

Hal ini berbeda dengan Imam yang Tiga. Menurut mereka fardhu itu mencakup dua bagian: fardhu yang ditetapkan berdasarkan *dalil qath'i* dan fardhu yang ditetapkan berdasarkan *dalil zanni.* Dari sini kita mengetahui, bahwa Hanafi tidak berbeda dengan mazhab yang Tiga dari segi hukum,[3] tetapi hanyalah perbedaan dalam istilah saja dan ini tidak menjadi masalah.

---

1 *Syarah Nawawi Ala Muslim,* jilid 7, hal. 58; *al-Muhalla,* jilid 6, hal. 119.

2 Imam Bukhari mengemukakannya dengan ta'lik. Dalam *al-Fath* Ibnu Hajar berkata: "Hadis ini disambungkan oleh Abdur Razak dari Ibnu Juraij dari 'Atha. Disambungkan pula oleh Ibnu Abu Syaibah melalui Ashim Ahwal dari yang lain. Sesungguhnya Imam Bukhari hanya mengemukakan pendapat mereka saja, karena mengemukakan dengan jelas akan kefardhuan zakat fitrahnya. Kalau tidak demikian, maka Ibnu Mundzir dengan yang lain telah menetapkan adanya ijma' dalam masalah ini.

3 Berkata Muhaqqiq Ibnu Humam, bahwa tidak ada perbedaan dalam makna, karena kefardhuan yang mereka tetapkan itu tidak berarti kufur orang yang mengingkarinya, karenanya sama dengan pengertian wajib yang kita tetapkan. Kesimpulannya, bahwa fardhu dalam istilah Hanafi adalah lebih umum daripada wajib dalam istilah kita, sehingga dimutlakkan kepada salah satunya. Sesungguhnya Hanafi menetapkan wajib dalam masalah ini, bukannya fardhu, karena adanya sebagian perbedaan pendapat dalam kewajibannya. Apa yang terdapat dalam hadis tidak pasti tetapnya dan tidak pula dalalahnya. Lihat, *al-Murqah alal Misykah,* jilid 4, hal. 160.

Maliki mengutip dari Asyhab bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah *sunat maukkad.*[1] Ini adalah pendapat sebagian ahli zahir, dan Ibnu Lubban dari Syafi'i. Mereka mentakwilkan kalimat *fardhu* di dalam hadis dengan makna *qaddara*/memastikan. Apa yang telah kita kemukakan di atas, sesungguhnya telah membantah pendapat tersebut.

Ibnu Daqiqil Id menyatakan bahwa asal dari *faradha* menurut bahasa adalah *qaddara,* akan tetapi dalam istilah syara', ia menjadi wajib sehingga mengartikannya dengan wajib adalah lebih utama.

Ibnu Humam berpendapat, bahwa menerapkan suatu lafaz pada makna hakikat Syariahnya dalam ucapan syari' (Allah dan RasulNya) adalah tertentu, sebelum ada faktor yang memalingkan dari arti itu. Hakikat syariah dalam hadis itu bukan semata-mata dengan arti *qaddara* saja, terutama dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah memerintahkan (amara) untuk mengeluarkan zakat fitrah, sehingga lafaz *faradha* artinya adalah *amara.* Rasulullah s.a.w. memperkuat kewajiban zakat fitrah dengan menyebutnya dengan *zakat,* sehingga masuk pada keumuman zakat yang diperintahkan Allah dan diancam orang yang mengingkarinya dengan azab yang dahsyat.

Imam Nawawi setelah mengemukakan pendapat Ibnu Lubban yang menyunatkannya, menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang aneh dan munkar bahkan jelas salahnya.

Ishaq bin Rahawih menyatakan, bahwa kewajiban zakat fitrah adalah seperti ijma', bahkan Ibnu Mundzir mengutip ijma' ulama akan kewajibannya. Pendapat Imam Ishaq ini lebih halus, karena memang ada sedikit perbedaan padanya sebagaimana telah kita kemukakan di atas, dan karena Ibrahim bin Uliah dan Abu Bakr Asham berpendapat bahwa kewajiban zakat fitrah itu dinasakh dengan kefardhuan zakat. Keduanya beralasan dengan sebuah hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i dari Qayis bin Sa'ad bin Ubadah:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.

1 Ibnu Hazm menghikayatkan dalam *al-Muhalla,* jilid 6, hal. 118 dari Imam Malik, bahwa zakat fitrah itu bukanlah fardhu. Syekh Syakir memberikan komentar bahwa pendapat ini adalah pendapat yang membingungkan dari Ibnu Hazm atau dari orang yang mengutip pendapatnya. Imam Malik menyatakan dalam *al-Muwaththa,* bahwa zakat fitrah itu wajib pada penduduk kampung, sebagaimana wajib pula pada penduduk kota. Hal itu, karena Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan kepada orang-orang fakir. Ibnu Rusyd mengemukakan pula dalam *Bidayatul-Mujtahid,* jilid 1, hal. 269, dari sebagian Mutakhirin dari ashab Maliki, walaupun tidak ditentukan orangnya.

"Ia ditanya tentang zakat fitrah, ia menjawab: Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan zakat fitrah, sebelum diturunkan kewajiban zakat. Ketika diturunkan kewajiban zakat, Rasul tidak menyuruh dan juga tidak melarang, akan tetapi kami melakukannya."

Dalam sanad hadis ini terdapat bantahan, yaitu adanya rawi yang majhul,[1] sebagaimana dinyatakan oleh Imam Hafiz. Walaupun hadis ini diperkirakan sahih, maka tidak ada dalil padanya untuk nasakh, karena dianggap cukup dengan perintah yang semula, sebab datangnya suatu kefardhuan tidak berarti harus menggugurkan kefardhuan yang lainnya.[2]

Asal dari perintah-perintah Allah dan RasulNya adalah mukamat dan langgeng, tidak boleh dinasakh dengan semata-mata ihtimal (pengandaian). Atas dasar itu maka tetaplah perintah pada seluruh kaum Muslimin tentang wajibnya zakat fitrah ini dengan tidak usah menghiraukan pendapat yang aneh, karena akan bertentangan dengan ijma' ulama, baik sebelumnya maupun sesudahnya.[3] Adapun keterangan yang disampaikan Orientalist *Syakhat*, maka di dalamnya terdapat kesalahan yang banyak.[4]

---

1 Terhadap hal ini, Imam Sayuthi mengikutinya dalam *Syarah an-Nasa'i*, dan Syekh Syaukani dalam *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 180. Tetapi Syekh Ahmad Syakir merasa heran akan ucapan Ibnu Hajar dan orang yang mengikutinya, setelah mengemukakan hadis, sebagaimana riwayat Imam an-Nasa'i, jilid 5, hal. 49, dengan dua sanad. Ia menyatakan tentang dua sanad itu, bahwa keduanya adalah sahih, riwayat-riwayatnya terpercaya, samasekali tidak ada yang majhul. Lihat *Hasyiah al-Muhulla*, jilid 6, hal. 119.

2 Lihat, *Fath al-Ba'adi*, jilid 4, hal. 110; *al-Mizkah*, jilid 4, hal. 159; *al-Muhalla*, jilid 6, hal. 118-9; *Raudhah*, an-Nawawi, jilid 2, hal. 291; *Syarah Muslim*, jilid 7, hal. 58; *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 180; *Fath ar-Rabbani*, dan *Syarah*nya, jilid 9, hal. 137-234.

3 *Al-Bahr az-Zahhar*, jilid 2, hal. 195.

4 Syakhat mengemukakan dalam *Dairatil-Maarif al-Islamiah*, jilid 10, hal. 361, bahwa para fuqaha berbeda pendapat tentang kewajiban zakat fitrah. Ia berkata: "Bahwa kewajiban zakat fitrah itu berdasarkan pendapat yang muncul akhir-akhir ini. Adapun menurut Maliki, tidak dipandang, kecuali sunat. Tentu pendapat ini salah besar, karena kita melihat bahwa para fuqaha hampir menyerupai ijma' akan kewajiban zakat fitrah ini, sehingga Ibnu Mundzir secara tegas mengatakan bahwa hal itu adalah ijma'. Apabila ada orang yang aneh/ganjil pendapatnya, seorang, dua orang atau tiga orang pada masa yang berlainan, maka jangan dianggap pendapat mereka itu. Adapun menurut Maliki, maka tidaklah pendapat mereka itu, kecuali mewajibkan, sebagaimana pendapat mu'tamad dalam kitab-kitabnya. Syakhat terpedaya dengan ucapan Ibnu Abu Zaid dalam *ar-Risalah*, bahwa zakat fitrah itu sunah wajibah, sebagaimana difardhukan oleh Rasulullah s.a.w. Berkata Syarrah: "Pendapat yang masyhur adalah, zakat fitrah itu fardhu, berdasarkan sunah." Lihat, *ar-Risalah*, oleh Zaruq, jilid 1, hal. 341. Imam Malik dalam *al-Muwaththa* menjelaskan kewajibannya dengan berdasarkan hadis, sebagaimana telah kita jelaskan terdahulu. Dengan demikian maka kewajiban zakat fitrah, sebagaimana

Hikmah Disyariatkan Zakat Fitrah

Hikmah diwajibkannya zakat fitrah ini adalah sebagaimana riwayat Ibnu Abbas:

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ.

"Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin."[1]

Hikmah zakat fitrah ini terdiri dari dua hal:

Pertama. yang berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan.

Kadangkala di dalam berpuasa itu orang-orang terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, padahal puasa yang sempurna itu adalah puasa pula lidah dan anggota tubuhnya. Tidak diizinkan bagi orang yang berpuasa, baik lidahnya, telinganya, matanya, hidungnya, tangannya maupun kakinya mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan RasulNya, baik ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi manusia dengan kelemahannya sebagai manusia, tidak bisa melepaskan dirinya dari hal-hal tersebut sehingga datanglah kewajiban zakat fitrah di akhir bulan, yang seperti pembersih atau kamar mandi untuk membersihkan orang dari kemadharatan yang menimpa dirinya, atau membersihkan kekotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu adakan menghilangkan segala yang kotor.

---

dinyatakan Syakhat, yaitu muncul alia-alia ini, adalah pendapat yang salah, sebab kewajiban zakat itu sudah ada sejak zaman Nabi.

1 Hadis riwayat Abu Daud pada bab zakat fitrah. Ia dan al-Mundziri mendiamkan hadis itu (tidak memberikan komentar apa-apa), yang menurut satu pendapat dianggap sikap yang baik dari mereka. Diriwayatkan pula oleh Imam Hakim dalam kitabnya jilid 1, hal. 409 dan ia menyatakan bahwa hadis itu adalah sahih sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari dan disepakati pula Imam Zakabi. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah pada bab zakat fitrah, dan *Daruquthni*, hal. 219. Ia berkata: "Tidak ada perawinya yang cacat". *Baihaqi*, hal. 163. Lihat pula *al-Marqah*, jilid 4, hal. 173. *Nashbur-Rayah*, jilid 2, hal. 411. Hadis itu lengkapnya berbunyi: "Barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum salat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang mengeluarkannya sesudah salat, maka ia adalah termasuk salah satu sedekah sunat."

Sebagaimana halnya salat sunat rawatib, sebelum atau sesudah salat fardhu lima waktu, untuk menambal yang terjadi pada salat, baik yang terlupakan atau yang kurang.

Sebagian ulama menyerupakan zakat itu dengan sujud sahwi. Berkata Waki' bin Jarrah: "Zakat fitrah pada bulan Ramadhan berfungsi untuk menambal kekurangan puasa, seperti halnya sujud sahwi, untuk menambal kekurangan salat."[1]

Kedua, yang berhubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya.

Hari Raya adalah hari gembira dan bersuka cita tahunan, karenanya kegembiraan itu harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat Muslim. Si Muslim tidak akan merasa berbahagia, apabila ia melihat orang kaya dan orang yang mampu ini makan segala apa yang nikmat dan baik, sementara ia sendiri tidak mampu mendapatkan makanan pokok pada hari Ied Muslim tersebut. Maka tetaplah dengan hikmah syariat, mewajibkan sesuatu bagi pemenuhan kebutuhan orang itu dan pencegahannya dari meminta-minta. Si miskin akan merasa pula bahwa masyarakat tidak membiarkan urusannya, tidak melupakannya pada hari yang berbahagia dan agung itu. Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَغْنُوْهُمْ فِيْ هٰذَاالْيَوْمِ .

"Cukupkanlah mereka pada hari itu."[2]

Dari hikmah syariat juga dapat ditetapkan tentang sedikitnya ukuran yang wajib dikeluarkan, yaitu yang mudah bagi orang-orang dari makanan pokoknya, sehingga bisa diharapkan semua orang bisa melakukannya pekerjaan yang mulia ini dan situasi yang berkah ini.

---

1 *Nihatul-Muhtaj,* jilid 2, hal. 108.

2 Ia menyatakan dalam *Nail al-Authar:* "Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan Daruquthni dari Ibnu Umar dalam sebuah riwayat Imam Baihaqi: Cukupkanlah mereka dari meminta-minta pada hari ini. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa'ad dalam *at-Thabaqah* dari hadis Aisyah dan Abu Said, jilid 4, hal. 186. Lihat pula, *Nashbur Rayah,* jilid 2, hal. 432; *Hasyiah al-Muhalla,* jilid 6, hal. 120.

BAB II

KEPADA SIAPA DAN DARI SIAPA ZAKAT FITRAH ITU DIWAJIBKAN?

Kepada Siapa Zakat Fitrah itu Diwajibkan?

Dalam hadis yang lalu riwayat jamaah dari Ibnu Umar dikemukakan:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan – pada orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan dari kaum Muslimin."

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah, satu sha' kurma atau satu sha' gandum, pada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum Muslimin."

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ زَكَاةِ الْفِطْرِ: عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ، فَقِيْرٍ أَوْ غَنِيٍّ . . .

Dari Abu Hurairah tentang zakat fitrah. Wajib pada orang-orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, fakir atau kaya."[1]

---

1 Hadis riwayat Ahmad, Bukhari-Muslim dan Imam Nasa'i. Hadis nomber 168 dari Kitab Zakat. *Fath ar-Rubbani*, jilid 9, hal. 139.

Ini adalah ucapan Abu Hurairah, akan tetapi seperti itu tidak bisa dinyatakan sebagai ra'yu.

Hadis-hadis tersebut menunjukkan kepada kita, bahwa zakat fitrah itu adalah kewajiban yang bersifat umum, pada setiap kepala dan pribadi, dari kaum Muslimin dengan tidak membedakan antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dengan perempuan, antara anak-anak dengan orang dewasa, bahkan tidak membedakan antara orang kaya dengan orang fakir, antara penduduk kota dengan penduduk kampung.

Berkata Imam Zuhri, Rabi'ah dan Laits: "Jika zakat fitrah itu harus diwajibkan pada penduduk kota, dan tidak diwajibkan pada penduduk kampung, maka zahirnya hadis membantah pendapat mereka, dan yang benar adalah pendapat Jumhur ulama."[1]

Ibnu Hazm meriwayatkan pendapat ini dari Imam 'Atha, akan tetapi juga pendapat ini dibantah, karena Rasulullah s.a.w. tidak mengkhususkan pada penduduk kota saja atau penduduk kampung saja, tidak boleh mengkhususkan pada salah satu kelompok kaum Muslimin saja.[2]

Apakah Zakat Fitrah Wajib pada Istri dan Anak-anak?

Zahirnya ucapan Nabi (laki-laki dan perempuan), diperkuat pula oleh pendapat Abu Hanifah: Bahwa zakat fitrah itu wajib bagi perempuan, apakah ia memiliki suami atau tidak, zakat fitrah wajib bagi si istri itu sendiri, dikeluarkan dari hartanya. Pendapat ini adalah mazhab Zahiri.[3]

Menurut Imam yang Tiga, Imam Laits dan Ishaq, bahwa wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi istrinya, karena si istri dalam hal nafkah mengikuti suami.

Berkata Ibnu Hajar: "Terhadap pendapat ini terdapat bantahan, karena mereka menyatakan, jika suami miskin dan si istrinya budak, maka zakat fitrahnya wajib bagi tuannya, berbeda dengan nafkahnya, sehingga keduanya berbeda."

Para ulama telah sepakat pula, bahwa si Muslim tidak mengeluarkan zakat fitrah dari istrinya yang kafir, dalam keadaan nafkahnya wajib padanya.

Sesungguhnya Imam Syafi'i berhujah dengan hadis riwayatnya melalui Muhammad bin Ali al-Baqir, dengan hadis mursal:

أَدُّوْا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تُمَوِّنُوْنَ .

---

1 *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 181.
2 *Al-Muhalla,* jilid 6, hal. 131.
3 *Fath al-Rabbani,* dan *Syarah*nya, jilid 9, hal. 140.

"Bayarlah zakat fitrah dari semua orang yang menjadi tanggungjawab kalian."[1]

Seperti hadis tersebut tidak bisa dijadikan alasan karena kedhaifannya.

Imam Ibnu Tarkamani[2] mengemukakan, bahwa Imam Syafi'i dan orang yang sepakat dengannya berpendapat bahwa wajib dikeluarkan zakat fitrah untuk buruk dan hambanya yang kafir, karena ia merupakan tanggungjawabnya. Demikian pula Imamiah menyatakan, bahwa zakat fitrah itu wajib bagi dirinya dan bagi orang yang menjadi tanggungjawabnya.[3]

Berkata Imam Laits: "Seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk buruknya, yang upahnya tidak tertentu. Apabila upahnya tertentu, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuknya.[4]

Adapun Zaidi, mereka mengkhususkan wajib mengeluarkan zakat fitrah itu, bagi orang yang wajib nafkah baginya, baik kerabat, istri atau hamba sahayanya.[5]

Ucapan Rasulullah s.a.w. (anak kecil atau orang dewasa), menunjukkan bahwa zakat fitrah itu wajib bagi anak kecil, diambil dari hartanya apabila ia memiliki harta, lalu dikeluarkan oleh walinya, seperti halnya zakat harta lainnya. Apabila ia tidak memiliki harta, maka zakat fitrahnya wajib bagi orang yang memberikan nafkah padanya. Pendapat ini dipegang oleh Jumhur ulama.

---

1 Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, jilid 4, hal. 161 melalui cara ini, ia menambahkan pada isnadnya keterangan tentang Ali, hadisnya adalah munqathi'. Berkata Ibnu Hazm pada tempat ini sesuatu yang aneh, yaitu.Imam Syafi'i tidak menyatakan mursal terhadap hadis itu, kemudian di sini dikemukakan bahwa hadis itu adalah mursal, dari riwayat Ibnu Abu Yahya (*al-Muhalla*, jilid 6, hal. 137). Baihaqi meriwayatkannya dari Ibnu Umar: "Dari orang-orang yang menjadi tanggungjawab kamu sekalian," sanadnya tidak kuat (jilid 4, hal. 161). Diriwayatkan pula oleh Imam Daruquthni (*Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 181), diriwayatkan pula oleh Baihaqi dan Ali: "Barangsiapa yang nafkahnya menjadi tanggungjawab engkau, maka zakatnya darimu." Dalam hadis ini, Abdul 'Ala sebagaimana dinyatakan oleh Baihaqi, adalah tidak kuat, akan tetapi diperkuat oleh hadis sebelumnya. Dalam *al-Bahr*, dikemukakan bahwa hadis tersebut adalah hadis mauquf, jilid 2, hal. 199. Lihat, *Nashbur Rayah*, jilid 2, hal. 413.

2 *Jauharin Naqi* dan *Imanul Kubra*, jilid 4, hal. 160.

3 *Fikih Imam Ja'far*, jilid 2, hal. 103-4.

4 *Al-Muhalla*, jilid 6, hal. 127.

5 *Al-Bahr*, jilid 2, hal. 199.

Berkata Muhammad bin Hasan: "Zakat fitrah itu wajib bagi ayahnya saja, sehingga apabila ayahnya sudah tidak ada, maka tidak wajib apa-apa baginya.[1]

Said bin Musayyib dan Hasan Basri berpendapat, bahwa zakat fitrah itu hanyalah wajib bagi orang yang berpuasa saja, karena tujuan zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan si anak tidak membutuhkan untuk disucikan, karena ia tidak melakukan dosa. Alasannya adalah hadis Ibnu Abbas di atas: "Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang kotor."

Pendapat ini dibantah oleh karena penyebutan *mensucikan* itu hanyalah untuk menunjukkan kegalibannya saja (tujuan umumnya saja, pent.), sebagaimana pula banyaknya hadis lain yang menceritakan sesuatu hikmah untuk kewajiban zakat ini, misalnya (memberi makan orang miskin) atau (cukupkanlah mereka pada Hari Raya ini). Apabila hikmah zakat dari satu segi untuk mensucikan, maka dari segi lain adalah untuk memberikan kecukupan kepada orang miskin, sehingga hikmah ini berlaku baik bagi anak kecil maupun bagi orang yang dewasa.

Wajibkah Zakat Fitrah bagi "Janin"?

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa zakat fitrah itu tidaklah wajib bagi janin.

Berkata Ibnu Hazm: "Apabila janin dalam perut ibunya telah sempurna berumur seratus dua puluh hari sebelum terbitnya fajar malam hari raya Idul-Fitri, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, karena hadis sahih mengatakan bahwa pada waktu itu telah ditiupkan ruh padanya." Ibnu Hazm beralasan pula dengan hadis yang mengatakan, bahwa Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah pada anak kecil maupun orang dewasa. Sedangkan janin sudah termasuk "anak kecil", karenanya wajib dikeluarkan zakat fitrah bagi dirinya. Ibnu Hazm meriwayatkan bahwa Usman bin Affan telah mengeluarkan sedekah fitrah untuk anak kecil, orang dewasa dan anak yang masih dalam kandungan.

Abu Qilabah berkata: "Yang menjadikan kekaguman bagi mereka, adalah mereka itu mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang dewasa bahkan anak yang masih dalam kandungan.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa Abu Qilabah telah bertemu dan menyertai para sahabat serta meriwayatkan hadis dari mereka.

---

1 *Ibid,* hal. 135. Lihat pula *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 180-1; *al-Muhalla,* jilid 6, hal. 137.

Sulaiman bin Yasar pernah ditanya tentang anak yang masih dalam kandungan, haruskah dikeluarkan zakat baginya atau tidak? Ia menjawab: "Harus". Seterusnya ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya sahabat yang berbeda pendapat dengan Usman bin Affan.[1]

Yang jelas, bahwa apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm tidak bisa dijadikan dalil untuk mewajibkan zakat fitrah bagi anak yang masih dalam kandungan. Yang aneh adalah adanya anggapan, bahwa kata-kata *shaghir/ak* pada hadis tersebut mencakup juga anak dalam kandungan. Sebagaimana riwayat dari Usman dan yang lainnya, tidaklah lebih dari *istihbah/penganjuran*, dan barangsiapa yang berbuat baik, tentu akan lebih baik baginya. Asy-Syaukani menyatakan, bahwa Ibnu Mundzir mengemukakan adanya ijma' yang tidak mewajibkan zakat fitrah bagi anak yang masih dalam kandungan. Imam Ahmad hanya menganjurkan dan tidak mewajibkan.[2]

Apakah Nisab Disyaratkan pada Zakat Fitrah?

Ucapan Ibnu Umar dalam hadisnya (bagi setiap orang yang merdeka dan hamba sahaya) adalah mencakup orang yang kaya dan fakir yang tidak memiliki nisab, sebagaimana dijelaskan pada Abu Hurairah dalam hadisnya (orang kaya atau fakir). Pendapat ini dipegang oleh Imam yang Tiga dan Jumhur ulama.

Mereka tidak mensyaratkan kewajiban zakat fitrah, kecuali:

1. Islam
2. Ukuran kewajiban zakat ini adalah adanya kelebihan dari makanannya dan makanan orang yang wajib nafkah baginya pada hari dan malam hari raya, dan kelebihan dari rumahnya, perabot rumahtangganya dan kebutuhan pokoknya.

Berkata Syaukani: "Inilah pendapat yang benar, karena nash-nashnya bersifat mutlak, tidak mengkhususkan antara orang kaya dengan orang fakir. Tidak ada tempat ijtihad dalam menentukan ukuran benda yang dikeluarkan itu, harus dimilikinya, dan terutama alasan disyariatkannya zakat fitrah, yaitu mensucikan puasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, adalah terdapat, baik pada orang kaya maupun pada orang fakir. "Dan memandang orang itu memiliki makanan yang menguatkan pada hari dan malamnya adalah merupakan sesuatu yang bersifat harus, karena maksud disyariatkannya zakat fitrah adalah memberikan kecukupan pada hari itu. Jika tidak dipandang pada hak orang yang

---

1 *Al-Muhalla*, jilid 6, hal. 132.

2 *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 181.

mengeluarkan, maka pasti kita diperintahkan memberikan kecukupan kepadanya, bukan termasuk orang yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dan memberikan kecukupan kepada orang lain."[1]

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan ashabnya, mereka berpendapat, bahwa zakat fitrah itu tidaklah wajib, melainkan kepada orang yang memiliki nisab dengan alasan hadis riwayat Imam Bukhari[2] dan Imam Nasa'i:

لَاصَدَقَةٌ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى .

"Tidak ada sedekah/zakat, kecuali dari orang kaya."

Kaya, menurut mereka adalah memiliki nisab, sedangkan fakir tidak, karenanya zakat fitrah tidaklah wajib padanya, sebagaimana alasan mereka dengan qias terhadap zakat harta.

Ulama lain, sebagaimana dikemukakan Imam Syaukani, telah memberikan jawaban, bahwa hadis tersebut di atas tidak mengakibatkan suatu keharusan. Abu Daud telah meriwayatkan pula[3] dengan redaksi:

خَيْرُالصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى . .

"Sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang kaya."

Hadis tadi juga bertentangan dengan hadis Abu Hurairah – riwayat Abu Daud dan Hakim dengan hadis marfu'.

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جَهْدُ الْمُقِلِّ .

"Sedekah yang paling utama adalah dalam keadaan sedikit harta."

---

1 *Ibid*, jilid 4, hal. 184.

2 Hadis Mu'alaq diriwayatkan Imam Bukhari dalam hadis sahihnya. Ta'lik Bukhari dipastikan sahihnya menurut Jumhur ulama, berbeda dengan Ibnu Hazm.

3 Imam Syaukani mengkhususkan pada Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam bab *an-Nafaqat* dan Imam an-Nasa'i dalam bab *Zakat*. Imam Ahmad dalam *Musnad*, jilid 2, hal. 278-345, dan diriwayatkan Muslim dalam bab zakat: أفضل الصدقة - أو خير الصدقة - عن ظهر غنى

"Sedekah yang paling utama/baik, yang dikeluarkan dalam keadaan kaya."

Dan juga Abu Umamah riwayat Thabrani dengan marfu

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ: سِرٌّ إِلَى فَقِيْرٍ، وَجَهْدُ مِنْ مُقِلٍّ.

"Sedekah yang paling utama adalah menggembirakan orang fakir dan dikeluarkan dalam keadaan tidak punya."

Dalam *an-Nihayah* hadis itu ditafsirkan dengan: "Sesuai dengan kemampuannya, pada waktu sedikit harta." Dan dengan hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hiban dalam kitab sahihnya, Imam Hakim, dan disahihkan pula berdasarkan syarat Muslim, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ، أَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا. وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، فَهٰذَا تَصَدَّقَ بِنِصْفِ مَالِهِ.

"Satu dirham telah mengungguli seratus ribu dirham. Seseorang bertanya: "Bagaimana hal itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Rasul menjawab: "Seseorang mempunyai harta yang banyak, lalu ia mengambil dari sebagian hartanya sebesar seratus ribu dirham lalu disedekahkannya. Dan seseorang tidaklah memiliki kecuali dua dirham, lalu salah satunya disedekahkannya, ini berarti sedekah dengan separuh harta."

Adapun alasan mereka dengan mempergunakan qias terhadap zakat harta, maka hal itu tidaklah benar, sebagaimana dinyatakan Imam Syaukani, karena qias tersebut adalah *qiyasul-fariq*/berbeda alasannya. Kewajiban zakat fitrah berkaitan dengan badan, sementara kewajiban zakat lainnya, berkaitan dengan harta, sehingga berbedalah keduanya.[1]

Adapun pendapat Hanafi bahwa orang kaya itu memiliki nisab, sedangkan fakir tidak memilikinya, karenanya tidak wajib zakat fitrah. Maka pendapat ini pun terbantah dengan keumuman hadis sahih yang diriwayatkan dalam mewajibkan zakat fitrah pada setiap orang Muslim, apakah kaya atau fakir. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hurairah dalam hadisnya:

"Apakah ia kaya atau fakir."

---

1 *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 185-6.

Juga hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari Tsalabah bin Abu Shaghir dari ayahnya, bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

أَدُّوْا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ – أَوْ قَالَ بُرٍّ – عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ. حُرٍّ أَوْ مَمْلُوْكٍ، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيْرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيْهِ اللهُ وَأَمَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى.

"Bayarkanlah zakat fitrah satu sha' gandum atau bur dari setiap manusia, anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau hamba sahaya, kaya atau fakir, laki-laki atau perempuan. Jika kamu sekalian kaya maka Allah akan mensucikannya, dan jika fakir maka Allah akan mengembalikannya dengan yang lebih banyak daripada yang diberikannya."

Dalam riwayat Abu Daud dikemukakan: satu sha' bur atau satu sha' gandum dari setiap dua orang.

Dan karena zakat fitrah ini – sebagaimana dinyatakan Ibnu Qudamah – adalah hak kewajiban harta yang tidak berlebih karena berlebihnya harta, sehingga nisab tidak dijadikan syarat, sama halnya dengan kifarat. Seseorang tidak boleh dilarang untuk mengambilnya lalu memberikannya pula pada orang lain, sebagaimana orang yang wajib mengeluarkan zakat pertanian sebesar 10%, lalu setelah itu ia membutuhkannya, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Sedangkan hadis "tidak ada sedekah, kecuali dari keadaan kaya", maka diterapkan pada sedekah harta. Sedangkan zakat fitrah ini adalah khusus sedekah badan dan jiwa.[1]

Saya melihat, bahwa Allah dan RasulNya dalam menetapkan kewajiban zakat fitrah ini bagi setiap Muslim, fakir atau kaya, pasti mempunyai sasaran yang bukan sekedar bersifat materi, akan tetapi sasaran akhlak dan pendidikan. Sasaran ini adalah mendidik si Muslim untuk menginfakkan hartanya dalam keadaan miskin (susah) sama seperti keadaan kaya (senang), mau berkorban dalam keadaan susah sama seperti dalam keadaan senang. Sebagaimana firman Allah dalam menerangkan sifat-sifat orang yang taqwa: "Yaitu orang-orang yang mau menginfakkan hartanya dalam keadaan senang dan susah" (Quran, 3:134).

Dari sini si Muslim dapat belajar, bahwa walaupun ia dalam keadaan fakir harta, terbelenggu keadaannya, tetap tangannya harus di atas (memberi, pent.), dan ia akan merasakan pula nikmatnya memberi dan

1 *Al-Mughni,* jilid 3, hal. 74.

nikmatnya menganugerahkan sesuatu kepada orang lain, walaupun itu berlangsung satu hari dalam satu tahun.

Atas dasar itu, maka mazhab yang paling tepat adalah mazhab Jumhur yang tidak mensyaratkan nisab pada kewajiban zakat fitrah ini.

Sebagaimana tepatnya pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya, yang mewajibkan si istri mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya, untuk mengingatkan si Muslimah akan kewajiban yang bersifat tahunan ini serta berani berkorban dari hartanya sendiri, tidak hanya bergantung kepada suami apabila suami berbuat baik untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi istrinya, maka hal itu diperkenankan.

Syarat Kewajiban Zakat Fitrah bagi si Fakir

Jumhur ulama telah mensyaratkan kewajiban zakat fitrah ini bagi si fakir, yaitu ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang yang menjadi tangggungjawab nafkahnya, pada malam dan harinya Hari Raya. Kelebihan itu tidak termasuk rumah, perabotnya dan kebutuhan pokok lainnya.

Barangsiapa yang mempunyai rumah untuk dihuninya atau untuk disewakan yang sewanya untuk biaya hidupnya, atau pakaian yang akan dipakainya, atau mempunyai ternak yang akan ditungganginya atau akan dimanfaatkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokoknya atau hewan yang dibutuhkan untuk diternakkan, atau barang yang akan diambil labanya, maka dengan sebab itu tidak wajib zakat fitrah padanya, karena hal itu berhubungan langsung dengan kebutuhan pokoknya, sehingga tidak harus untuk dijual.

Barangsiapa yang memiliki buku-buku yang perlu untuk dipelajari atau dihafal, maka tidak usah pula dijual. Perempuan yang mempunyai perhiasan yang akan dipakainya, atau yang akan disewakan karena diperlukan, maka tidak usah ia menjual untuk membayar zakat fitrahnya. Adapun jika lebih dari kebutuhan pokoknya dan memungkinkan untuk dijual serta dimanfaatkan untuk keperluan zakat fitrah, maka wajiblah zakat fitrah padanya, karena ia bisa melakukannya tanpa mengakibatkan kemadharatan. Sama seperti orang yang memiliki makanan yang lebih dari kebutuhan pokoknya.[1]

Utang yang Bertempo Tidak Mencegah Kewajiban Zakat Fitrah

Apabila seseorang di tangannya memiliki sesuatu untuk membayar zakat fitrah, tetapi ia memiliki utang yang senilai dengan itu, maka tetap ia

1 *Al-Mughni*, jilid 3, hal. 76; *Ar-Raudhah*, jilid 2, hal. 299-300.

harus mengeluarkan zakat fitrah, kecuali jika utangnya harus dibayar pada waktu itu juga, maka harus didahulukan utangnya dan zakat tidak wajib padanya. Berkata Ibnu Qudamah: Sesungguhnya tidak menghalanginya utang terhadap kewajiban zakat fitrah, tidak seperti zakat biasa di mana utang menghalanginya, karena zakat fitrah itu sangat diwajibkan sehingga terhadap fakir pun diwajibkan. Ia diwajibkan pula pada setiap orang Muslim yang mampu mengeluarkannya, serta kewajiban untuk dipikul oleh orang yang memikul biaya hidupnya. Kewajibannya tidak bergantung pada suatu ukuran harta, sehingga kedudukannya sama dengan nafkah biasa. Juga karena zakat harta wajib dengan sebab pemilikan, dan utang berpengaruh pada pemiliknya, makanya utang berpengaruh pada zakat harta, berbeda dengan zakat fitrah yang wajib pada badan-pribadi manusia, utang tidak berpengaruh padanya. Zakat fitrah gugur, apabila utang dituntut harus dibayar, karena pembayaran utang wajib dilakukan, dan karena ia merupakan hak Adam/hak kemanusiaan yang tidak gugur dengan sebab kondisi sulit. Dan karena utang itu terlebih dahulu adanya, sehingga berdosalah mengakhirkannya. Dengan utang juga gugurlah kewajiban selain zakat fitrah, walaupun tidak dimintanya, karena sesungguhnya dampak dari penagihan adalah dalam kewajiban membayar dan haram mengakhirkan.[1]

1 *Al-Mughni*, jilid 3, hal. 76; *ar-Raudhah*, jilid 2, hal. 299-300.

BAB III

UKURAN WAJIB DAN DENGAN APA ZAKAT FITRAH ITU?

Mazhab yang Berpendapat, Bahwa yang Wajib itu Satu Sha' dari Setiap Makanan

Dari Ibnu Umar, ia berkata:

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ.

"Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, satu sha' kurma atau satu sha' gandum."

(Hadis Riwayat Jamaah)

وَعَنْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذٰلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ. فَقَالَ: إِنِّيْ لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَزَادَ غَيْرُ الْبُخَارِيِّ: قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ.

"Dari Abu Said al-Khudri, ia berkata: "Kami mengeluarkan zakat fitrah, pada waktu Rasulullah s.a.w. ada bersama kita, satu sha' makanan, atau satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma basah, atau satu sha' gandum basah. Kami terus melakukan hal itu sehingga

Mu'awiyah datang kepada kita di Madinah." Ia berkata: "Saya melihat bahwa dua mud makanan Syam sama dengan satu sha' kurma, lalu orang melakukan seperti apa yang dikemukakannya."

(Hadis Riwayat Jamaah)

Selain Imam Bukhari memberikan tambahan, bahwa Abu Said mengatakan: "Aku tetap mengeluarkan sebagaimana aku dahulu mengeluarkan."

Dua hadis ini dengan yang lainnya menunjukkan bahwa yang wajib pada zakat fitrah itu adalah satu sha' pada setiap orang.

Berkata Imam Dahlawi: "Sesungguhnya ukurannya dengan satu sha', karena dengannya bisa mengenyangkan satu keluarga. Dengan satu sha' itu bisa dianggap cukup bagi orang yang fakir, dan orang pada umumnya tidak merasa dirusakkan dengan infak dengan ukuran ini.[1] Satu sha' pada selain gandum dan kurma adalah wajib berdasarkan ijma' ulama. Dan pada yang selain kedua jenis ini, tetap wajib pula satu sha', menurut Imam yang Tiga. Pendapat ini dipegang pula oleh Abu Said al-Khudri, Abu Aliah, Abu Sya'sya, Hasan Basri, Jabir bin Zaid, Ishaq, Hadi, Qasim, Nashir dan Muayyid Billah, sebagaimana dikemukakan oleh Syaukani."[2]

Mazhab yang Berpendapat Setengah Sha' Gandum

Abu Hanifah dan ashabnya berpendapat, bahwa dianggap cukup zakat fitrah dengan setengah sha' gandum, tetapi diiktilafkan dalam anggur. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Zaid bin Ali dan Imam Yahya, sebagaimana dikemukakan oleh Syaukani.[3]

Berkata Ibnu Hazm: "Telah sahih riwayat ini dari Umar bin Abdul Aziz, Thawus, Mujahid, Said bin Musayyib, Urwah bin Jubair. Dan ini pun adalah pendapat Auza'i, Laits dan Sufyan Tsauri.

Sebagaimana Ibnu Hazm telah mengemukakan berbagai macam riwayat dari jamaah sahabat, bahwa mereka mengatakan itu, di antara lain

---

1 *Al-Hujjatul Baligah,* jilid 2, hal. 509.

2 *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 183; *al-Mughni,* jilid 3, hal. 57. Di dalamnya dikemukakan bahwa riwayat-riwayat berbeda dari Ali, Ibnu Abbas dan Sya'bi. Menurut satu riwayat satu sha' dan menurut riwayat lain, setengah sha'. Ibnu Hazm meriwayatkan pendapat Abu Said yang bertentangan dengan pendapatnya yang sudah jelas, yaitu mewajibkan satu sha'. Dan ini memang aneh. Lihat *al-Muhalla,* jilid 6, hal. 130.

3 Adapun kedua ashabnya menjadikannya seperti kurma. Ini adalah satu riwayat dari Imam, disahihkan pula oleh sebagian Hanafi. Pendapat ini diunggulkan oleh Ibnu Humam dari segi dalil di dalam *Fath al-Qadir.* Diterangkan dalam *ad-Dur al-Mukhtar* dari jamaah bahwa terhadap pendapat itulah ia berfatwa. Lihat *ad-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiah*nya, jilid 2, hal. 83.

Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Aisyah, Asma binti Abu Bakr, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Jubair dan Abu Said al-Khudri. Ia berkata: "Bahwa semuanya itu sahih kecuali dari Abu Bakr, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud."[1]

Alasan yang Berpendapat Wajibnya Satu Sha'

Alasan Jumhur ulama adalah hadis Abu Said, bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .

"Satu sha' makanan, atau satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, atau satu sha' anggur atau satu sha' quth."

Berkata Imam Nawawi, bahwa dilalah pada hadis ini bisa dilihat dari dua segi: *Pertama,* bahwa tha'am/makanan pada kebiasaan penduduk Hijaz hanyalah untuk gandum saja, apalagi disertai dengan penjelasan yang lainnya. *Kedua,* bahwa dalam hadis itu diterangkan berbagai macam, yang harganya berbeda-beda, lalu diwajibkan dari masing-masingnya satu sha'. Maka jelaslah yang dipandang itu adalah satu sha'-nya dan tidak memandang pada harganya.[2] Selanjutnya ia mengatakan, bahwa tidak ada alasan bagi yang berpendapat dengan setengah sha' kecuali hadis Mu'awiyah, sedangkan hadis itu jelas dhaifnya.[3]

Jumhur telah menjawab hadis Mu'awiyah dengan mengatakan, bahwa hadis itu adalah *qaul shahabi*/pendapat sahabat, dan yang ditentang oleh Abu Said dan yang lainnya yang kedudukan sahabatnya lebih lama dibanding dengan Mu'awiyah dan lebih mengetahui segala kelakuan Nabi s.a.w.

Apabila para sahabat berbeda pendapat, maka tidaklah pendapat yang satu lebih utama dari pendapat yang lain, karenanya harus melihat pada dalil yang lain. Selanjutnya Jumhur mengatakan, bahwa mereka mendapatkan zahirnya hadis-hadis dan qias sepakat untuk mensyaratkan satu sha' dari gandum, seperti juga makanan yang lainnya, sehingga wajib berpegang teguh kepada hadis itu.

---

1 *Al-Muhalla,* jilid 6, hal. 128-131. Lihat: *Nashb ar-Rayah; Baghiah al-Luma'*, jilid 2, hal. 427-446.
2 *Syarah-Nawawi* dalam *Shahih Muslim,* jilid 7, hal. 60.
3 *Ibid.*

Mu'awiyah sendiri telah menjelaskan, bahwa apa yang dikemukakannya adalah hasil ijtihadnya sendiri bukan mendengar dari Nabi s.a.w. Jika ada seseorang yang juga mendengar dari Nabi s.a.w. seperti halnya Muawiah, yang ketika itu hal itu dimungkinkan karena seringnya mereka berkumpul dengan Nabi s.a.w., maka pasti orang itu akan diketahui kesesuaian pendapatnya dengan Muawiah, seperti halnya pada urusan-urusan lainnya.[1] Ra'yu dan ijtihad adalah diperintahkan, sebagaimana dilakukan Muawiah dan sahabat yang sependapat dengannya, akan tetapi apabila ada nash, maka ijtihad itu tidak berlaku.[2]

Alasan Abu Hanifah yang Membolehkan Setengah Sha'

Mazhab Abu Hanifah dan yang sependapat dengannya beralasan dengan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Tsa'labah atau Tsa'labah bin Abdillah bin Abu Shua'ir, dengan redaksi:

صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ.

"Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa sedekah fitrah itu adalah satu sha' gandum untuk setiap dua orang."[3]

Juga riwayat al-Hakim dari Ibnu Abbas dengan hadis marfu':

صَدَقَةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنَ الْقَمْحِ.

"Sedekah fitrah dua mud gandum."

Dua mud, sebagaimana kita ketahui adalah setengah sha'.

Hadis yang sejenis diriwayatkan oleh Turmizi dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya dengan hadis marfu'.

Telah meriwayatkan pula Abu Daud dan Nasa'i dari Hasan dengan hadis mursal:

---

1 *Syarah-Nawawi 'Ala Shahih Muslim,* jilid 7, hal. 61-2.

2 *Fath al-Bari,* jilid 3, hal. 374.

3 Lihat redaksi-redaksi hadis ini dan riwayatnya melalui Abu Daud. *Kitab az-Zakat* dan *Daruquthni,* hal. 223-4; ucapan Ibnu Hazm terdapat dalam *al-Muhalla,* jilid 6, hal. 121; al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra,* jilid 4, hal. 167-8, ucapan Zaila'i dalam *Nashb ar-Rayah,* jilid 2, hal. 406-410.

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ مِنْ شَعِيْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ.

"Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan sedekah ini dengan satu sha' gandum."[1]

Dan hadis-hadis lainnya yang jika dikumpulkan, dimungkinkan mentakhsis hadis-hadis yang mewajibkan satu sha', sebagaimana dikemukakan Syaukani dengan suatu anggapan bahwa gandum/bur termasuk ke dalam kelompok makanan, yang riwayat-riwayatnya sahih.[2]

Kedua, adanya riwayat sahih dari sebagian besar sahabat, bahwa mereka mengeluarkan setengah sha' kurma. Telah meriwayatkan Sufyan Tsauri di dalam kitab *Jami'*-nya dari Ali dengan hadis mauquf: setengah sha' dari gandum. Seperti itu diriwayatkan pula dari Khalifah yang Empat dan yang selain mereka.[3]

Terhadap pendapat-pendapat sahabat tersebut, telah berpegang teguh Ibnu Mundzir. Ia berkata: "Aku tidak mengetahui hadis yang tetap dari Nabi s.a.w. tentang gandum, yang bisa dipegang teguh.[4] Tidak ada gandum di Madinah ketika itu kecuali hanya sedikit saja. Ketika di zaman sahabat gandum itu menjadi banyak, maka mereka berpendapat bahwa setengah sha' gandum adalah sama dengan satu sha' sya'ir. Mereka itu adalah pra Imam, tidak boleh berpaling dari pendapatnya, kecuali kepada pendapat yang sejenis. Kemudian Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Usman, Ali, Abu Hurairah, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan Asma binti Abu Bakr, dengan sanad-sanad yang sahih, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar, bahwa mereka berpendapat dalam zakat fitrah itu, setengah sha' gandum.

---

1 *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 183; *al-Muhalla,* jilid 6, hal. 122-3; *Nashb ar-Rayah,* jilid 4, hal. 418-423.

2 *Ibid,* hal. 183.

3 *Ibid,* hal. 183.

4 Riwayat ini dikeruhkan (diragukan) oleh riwayat Imam Hakim (jilid 1, hal. 410-411) dari sejumlah hadis tentang satu sha' gandum, yang semuanya disahihkannya. Imam Zahabi mengakui dua riwayat dari riwayat-riwayat tersebut. *Pertama,* riwayat yang melalui Said al-Jumahi dari Ibnu Umar, tetapi Imam Baihaqi menyatakan: (mengemukakan gandum pada hadis itu, tidak terpelihara, jilid 4, hal. 116), maka dari itu tidak bisa dijadikan alasan. *Kedua,* hadis yang diriwayatkan pula oleh Hakim bersama Ibnu Khuzaimah melalui Ibnu Ishaq, dari Abdillah bin Abdillah bin Usman bin Hakim dari Iyad bin Abdillah. Ia berkata bahwa Abu Said berkata: "Mereka mengatakan dalam hadis itu sedekah pada bulan Ramadhan, lalu ia menyatakan: aku tidak mengeluarkan sesuatu,

Ini adalah tempat kembalinya pendapat yang dipilih oleh golongan Hanafi. Tetapi hadis Abu Said menunjukkan bahwa ia tidak sepakat

---

kecuali apa yang aku keluarkan di zaman Rasulullah s.a.w., yaitu: satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atau satu sha' syair. Berkata seseorang kepadanya: "Atau dua mud gandum?" Ia berkata: "Tidak, itu adalah pertimbangan Mu'awiyah, aku tidak menerimanya dan aku tidak mengamalkannya." Tetapi Ibnu Khuzaimah mengatakan: "Menceritakan gandum dalam hadis Abu Said adalah tidak terpelihara, juga tidak dari siapa kebingungan itu datang." Dan ucapannya "berkata seseorang..... dan seterusnya" menunjukkan bahwa menceritakan gandum pada permulaan kisah ini adalah salah, karena kalau Abu Said menceritakan bahwa mereka mengeluarkan di zaman Rasulullah s.a.w. satu sha', pasti tidak akan ada seseorang yang bertanya: bolehkah dengan dua mud gandum?

Abu Daud telah mengisyaratkan riwayat ini pada Ibnu Ishaq, ia mengatakan: "Menceritakan gandum pada hadis itu tidak terpelihara." (Lihat *Fath al-Bari,* jilid 2, hal. 373). Hadis ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla,* jilid 6, hal. 130, melalui Ibnu Ishaq pula, dan pada hadis itu tidak diceritakan satu sha' gandum. Alasannya adalah bahwa Abu Said mencegah dengan gandum secara keseluruhan, tetapi Syekh Ahmad Syakir telah mengiringnya dengan riwayat Daruquthni, hal. 222, dan riwayat Hakim dalam *al-Mustadrak,* jilid 1, hal. 411, yang kita ceritakan di sini sekarang, hanya ada tambahan: "atau satu sha' gandum". Ia berkata: "Inilah yang diihtilafkan perawi-perawinya, sebagian menceritakan satu jenis, sedangkan yang lainnya menceritakan jenis lain pula, semuanya adalah sahih, dan penambahan orang yang terpercaya, adalah bisa dijadikan hujjah. Seolah-olah Syekh tidak menyelidiki ucapan Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud pada tambahan ini."

Sebagaimana dikutip oleh pengarang *al-Fath,* dan penambahan orang yang terpercaya bisa dijadikan alasan, selama tidak bertentangan dengan orang yang lebih terpercaya, atau dalam ucapannya tidak ada yang menunjukkan keraguan. Telah banyak riwayat yang datang dari Abu Said dan yang lainnya, yang menunjukkan, bahwa gandum itu bukan makanan mereka pada waktu itu. Saya akan ceritakan sebagiannya di depan nanti. Hanya saja riwayat yang datang dari Ibnu Ishaq diketahui adanya *tadlis-gelap,* meragukan jika tidak dijelaskan dengan hadis. Dia di sini termasuk Mu'an'an (hadis yang melalui 'an, pent.), sebagaimana diterangkan dalam *al-Mustadrak.*

Jelaslah dengan ini semua bahwa pensahihan Imam Hakim terhadap hadis dan pengakuan az-Zahabi kepadanya, termasuk mempermudah urusan. Kesimpulannya: bahwa apa yang diterapkan Ibnu Mundzir dengan tiadanya hadis yang bisa dijadikan pegangan tentang gandum adalah benar, tidak ada yang bisa dicela pada penetapannya. Demikian pula Ibnu Hajar al-Baihaqi menyatakan dalam *Sunan*nya, jilid 4, hal. 170, yaitu adanya khabar-khabar dari Nabi s.a.w. tentang satu sha' gandum dan ada pula khabar-khabar tentang setengah sha', tetapi tidak ada satu pun yang sahih padanya, dan penyakit masing-masing telah diterangkan dalam *Khilafiat.*

Kita telah meriwayatkan dalam hadis Abu Said al-Khudri dan hadis dari Ibnu Umar bahwa dua mud bur, yaitu setengah sha'-nya, nilainya sama dengan satu sha' gandum terjadi setelah Nabi s.a.w.

dengan hal itu, demikian pula Ibnu Umar, sehingga dalam masalah itu tidak ada ijma' ulama, berbeda dengan Imam at-Tahawi.[1]

Hanafi berkata: Adapun hadis Abu Said, maka tidaklah bisa dijadikan dalil wajib, karena itu hanyalah hikayat dari perbuatannya, sehingga hanya menunjukkan kebolehan saja. Dengan itulah kami berpendapat, sehingga yang wajib itu setengah sha', dan selebihnya adalah sunat/kebaikan saja.[2]

Adapun tafila tha'am/makanan pada hadis Abu Said dengan gandum adalah tidak bisa diterima. Berkata Ibnu Mundzir bahwa sebagian sebab kita mengira bahwa ucapan Rasulullah s.a.w. pada hadis Abu Said "satu sha' makanan" adalah alasan bagi orang yang berpendapat "satu sha' gandum", dan ini adalah kesalahan orang itu, karena Abu Said mengglobalkan kata "tha'am" lalu memperincinya. Kemudian datang pula satu riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya dari Hafs bin Maharah, bahwa Abu Said berkata: "Kami di zaman Nabi s.a.w., pada Hari Raya, mengeluarkan satu sha' makanan, selanjutnya Abu Said menyatakan, bahwa makanan kita adalah gandum, anggur, kurma dan kacang-kacangan. Dengan itu jelaslah apa yang dimaksud Abu Said. Terdapat pula riwayat rahawi yang sejenis dengan itu melalui perawi orang lain, di dalamnya terdapat perkataan: "Kami tidak mengeluarkan yang lainnya."[3]

Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*nya mengemukakan bahwa Ibnu Umar berkata: "Tidaklah ada sedekah itu di zaman Rasulullah s.a.w. kecuali kurma, anggur dan syair, tidak ada gandum." Riwayat lain Imam Muslim dari Abu Said ia berkata: "Kami mengeluarkan tiga jenis, yaitu satu sha' kurma, atau satu sha' kacang-kacangan atau satu sha' sya'ir." Ia seolah-olah tidak menoleh anggur pada riwayat ini karena jumlahnya yang sedikit, dibanding dengan jenis yang tiga tersebut.

Berkata Ibnu Hajar: "Riwayat-riwayat ini semua menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan makanan pada hadis Abu Said adalah selain gandum, mungkin saja jagung, karena sekarang dikenal penduduk Hijaz dan merupakan makanan pokok mereka."

Imam Juzaqi meriwayatkan dari Ibnu Ijlan dari Iyadh dalam hadis Abu Said:

"Satu sha' kurma, atau satu sha' jagung."[4]

---

1 *Fath al-Bari*, jilid 3, hal. 374; *al-Muhalla*, jilid 6, hal. 128-131.
2 *Bada'i as-Shana'i*, jilid 2, hal. 72; *Nashb ar-Rayah*, jilid 2, hal. 148.
3 *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 192-3; *Fath al-Bari*.
4 *Fath al-Bari*, jilid 3, hal. 373.

Kesimpulan dan Tarjih

Yang nampak jelas dari seluruh riwayat, bahwa gandum bukanlah makanan yang masyhur di zaman Nabi. Ia tidak mewajibkan mengeluarkan satu sha' daripadanya, sebagaimana ia mewajibkan pada yang selainnya, seperti sya'ir, kurma, anggur dan kacang-kacangan.

Hal itu diperkuat oleh hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar:

أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مَنْ حِنْطَةٍ. وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

"Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, satu sha' kurma atau satu sha' sya'ir. Ia berkata: "Kemudian orang-orang menjadikan dua mud gandum senilai dengan satu sha' kurma." Dalam riwayat lain: "Kemudian orang-orang menjadikan setengah sha' bur, sama dengan satu sha' kurma."[1]

Berkata Ibnu Qayyim: "Yang diketahui adalah, bahwa Umar bin al-Khattab telah menjadikan setengah sha' gandum senilai dengan satu sha' makanan tersebut. Dikemukakan oleh Abu Daud[2] dalam sahih Bukhari-Muslim dikemukakan bahwa Mu'awiyah telah memperkuat hal itu. Padanya terhadap atsar-atsar Rasulullah s.a.w. yang mursal, yang sanadnya saling kuat menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya.[3]

Ibnu Qayyim mengemukakan hadis Ibnu Abu Sha'ir dan yang lainnya serta hadis Hasan Basri. Ia berkata: "Telah berkhutbah Ibnu Abbas pada akhir bulan Ramadhan di suatu mimbar Basrah. Ia berkata: Keluarkanlah sedekah puasa kamu sekalian, seolah-olah orang-orang belum menge-

1 *Shahih Muslim Syarah Nawawi*, jilid 7, hal. 60; *Fath al-Bari*, jilid 3, hal. 271-2.

2 Berkata Ibnu Hajar: "Ibnu Umar bersyarah dengan ucapannya *an-Nas/manusia*, adalah Muawiah dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya. Secara jelas hal ini terdapat pada hadis riwayat Ayyub dari Nafi'. Telah meriwayatkan pula Humaidi dalam *Musnad*nya dari Sufyan bin Uyayinah, bahwa Ibnu Umar berkata: "Ketika Muawiah ada, maka orang-orang mengganti setengah sha' gandum dengan satu sha' sya'ir." Demikian pula Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkan dalam *Shahih*nya, dari jalan lain, yaitu dari Sufyan, dan inilah yang bisa dijadikan pegangan. Hal ini sejalan pula dengan ucapan Abu Said yang lebih jelas daripadanya. Adapun riwayat Abu Daud, sebagaimana diisyaratkan oleh Ibnu Qayyim, maka Ibnu Hajar telah mengemukakan bahwa Imam Muslim dalam *Tamyiz* telah menyatakan adanya rawi yang meragukan, sehingga ia menolaknya. Lihat, *Fath al-Bari*, jilid 3, hal. 372.

3 *Zadul Ma'ad*, jilid 1, hal. 313-4.

tahuinya. Ibnu Abbas berkata: "Siapa di sini yang berasal dari Madinah? Berdirilah, ajarlah saudara-saudara kamu sekalian, karena sesungguhnya mereka belum mengetahuinya: Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan sedekah ini satu sha' kurma, atau setengah sha' gandum, wajib pada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, anak-anak atau orang dewasa. Maka ketika Ali datang ke Basrah dan melihat harga-harga murah, ia berkata: "Allah telah melapangkan kamu sekalian, kalau kamu sekalian menjadikan segala sesuatu satu sha'?" Hadis riwayat Abu Daud, dan ini adalah redaksinya. Diriwayatkan pula oleh an-Nasa'i[1] di mana pula redaksinya pendapat perkataan Ali: "Adapun jika Allah telah melapangkan kamu sekalian, maka lapangkanlah. Jadikan sedekah fitrah itu satu sha' gandum maupun yang lainnya."

Berkata Ibnu Qayyim bahwa guru kami, yaitu Ibnu Taimiah, memperkuat mazhab ini dan berkata: "Ini adalah analogi terhadap ucapan

---

1 Imam Nasa'i berkata: "Hasan tidak mendengar dari Ibnu Abbas, demikian pula berkata Imam Ahmad, Ibnu Madini dan Imam-imam lainnya. Atas dasar itu, maka di dalam hadis itu ada yang terputus. Sesungguhnya mereka menyatakan demikian, karena Ibnu Abbas berada di Basrah pada zaman Ali, sedangkan Hasan di zaman Usman dan Ali berada di Madinah. Syekh Ahmad Syakir memberikan catatan bahwa semua ini adalah sangkaan saja, karena Hasan secara meyakinkan, semasa dengan Ibnu Abbas. Keberadaannya di Madinah selama Ibnu Abbas menjadi Gubernur di Basrah, tidak menghalangnya untuk mendengar dari Ibnu Abbas, sebelum atau sesudahnya, sebagaimana juga diketahui bahwa para muhaddirin menganggap cukup dengan semasa saja. Kemudian yang memastikan Hasan mendengar dan bertemu dengan Ibnu Abbas adalah riwayat Imam Ahmad dalam *al-Musnad* dengan sanad sahih (hal. 3126) dari Ibnu Sirin: "Bahwa ada jenazah yang lewat di hadapan Hasan dan Ibnu Abbas. Hasan berdiri, sedangkan Ibnu Abbas tidak. Lalu Hasan berkata kepada Ibnu Abbas: "Bahwa Rasulullah berdiri jika ada jenazah yang berlalu, lalu Ibnu Abbas berdiri dan duduk kembali." Tidak ada penjelasan setelah itu tentang pertemuan dan mendengarnya. Lihat, *Mukhtashar Mundziri* ma'a *Madius-Sunan* dan *Hawasyi*nya, jilid 2, hal. 222.

Saya berpendapat, bahwa semasa tidak cukup dengan hanya mendengar khutbah yang katanya di mimbar Basrah, pada suatu waktu, di mana secara meyakinkan pada waktu itu Hasan bukan berada di Basrah. Karenanya mesti ada orang yang mendengar, yang menjadi perantaranya. Sesungguhnya dianggap cukup semasa dalam hadis-hadis yang tidak dibatas dengan tempat dan waktu khusus, jika dinyatakan bahwa khutbah yang semacam ini pasti diketahui oleh penduduk Basrah. Tidaklah lazim Hasan mendengarnya dari Ibnu Abbas, sebagaimana mereka menyatakan tentang Thawus dari Mu'az: Thawus mengetahui hal ihwal Mu'az, walaupun tidak sempat bertemu. Tetapi telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tentang khutbah ini adanya kata-kata: "satu sha' makanan." Lihat pula *Sunanil-Kubra; Jauharin Naqa,* jilid 4, hal. 167-9 dan *Nashb ar-Rayah,* jilid 2, hal. 418-9.

Imam Ahmad tentang kifarat, bahwa yang wajib padanya adalah gandum, yang jumlahnya separuh dari kewajibannya pada yang selain gandum.[1]

Telah jelas bagi kita dari semua yang telah kita terangkan di atas, bahwa hadis-hadis yang meriwayatkan setengah sha' gandum, bukanlah hadis dhaif, dilihat dari sudut jumlah riwayatnya, dan terutama jika hadis Imam Hasan dari Ibnu Abbas. Akan tetapi hadis-hadis tersebut tidak sahih dan masyhur di kalangan para sahabat, sehingga tetapnya tidak seperti satu sha' gandum, sya'ir, kacang-kacangan dan anggur. Jika riwayat ini sahih, maka tentu tidak akan samar bagi orang yang seperti Ibnu Umar, Abu Said, Muawiah dan orang yang mendengar ucapannya dari sahabatnya serta murid-muridnya. Perbuatan Muawiah jelas, yaitu ia menjadikan setengah sha' gandum, senilai dengan satu sha' kurma, jadi termasuk kelompok *muadalah* (perbandingan) dan *qiarah* (harga). Untuk itu Abu Said berkata: "Itu adalah perbandingan yang dibuat Muawiah, saya tidak akan menerima dan tidak akan mengamalkannya."[2]

Demikian pula dilakukan oleh para sahabat yang lain, ketika gandum banyak di zaman mereka, mereka melihat bahwa setengah sha' gandum senilai dengan satu sha' sya'ir, sebagaimana dinyatakan Ibnu Mundzir.

Dari riwayat-riwayat tersebut yang menenteramkan hati, yaitu bahwa satu sha' itu adalah nash yang tetap dalam makanan yang empat (kurma, sya'ir, anggur dan kacang-kacangan), tidak tetap nash tentang satu sha' gandum, berdasarkan riwayat yang pasti, sebagaimana hadis-hadis setengah sha' tidak sampai pada derajat sahih.

Adapun orang seperti Mu'awiyah dan yang sepakat dengannya, yang menjadikan setengah sha' gandum, senilai dengan satu sha' sya'ir atau kurma, maka itu berdasarkan ijtihad semata, karena harga selain gandum ketika itu sama, sedangkan gandum harganya mahal. Akan tetapi akibat dari pendapat mereka adalah, penetapan harga pada setiap waktu dan tempat akan berbeda, sehingga dimungkinkan pada suatu keadaan mengeluarkan beberapa sha' gandum.[3]

Ketika saya berkunjung ke Pakistan, sebagian ulama di sana mengemukakan bahwa gandum di sana harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan kurma, bagaimana mungkin mengeluarkan setengah sha' gandum pengganti satu sha' kurma?

---

1 *Zadul Ma'ad*, jilid 1, hal. 314.

2 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim dalam *Shahih*nya dari Ibnu Ishaq, sebagaimana dalam *al-Fath*, jilid 3, hal. 373. Lihat pula *al-Mustadrak*, jilid 1, hal. 411; *al-Muhalla*, jilid 6, hal. 130; *Nashb ar-Rayah*, jilid 2, hal. 417-418.

3 *Fath al-Bari*, jilid 3, hal. 374.

Demikian pula anggur, sekarang, di sebagian besar negara, lebih mahal daripada gandum dan kurma. Jalan keluar dari kesulitan ini adalah menjadikan satu sha' sebagai landasan utamanya.

Di antara alasan yang menunjukkan, bahwa pada sahabat melihat masalah harga, sebagaimana telah kita kemukakan, adalah pernyataan Imam Ali, ketika ia melihat harga-harga murah di Basrah: "Jadikanlah satu sha' gandum dan yang lainnya."

Jelas hal ini menunjukkan bahwa ia melihat harga ketika itu, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar.[1]

Atas dasar ini, maka yang menjadi landasan adalah satu sha' makanan pokok suatu daerah atau seseorang. Jika bermaksud mengeluarkan gandum yang harganya mahal, maka boleh mengeluarkan setengah sha' saja, jika nilainya sama dengan satu sha' makanan pokok. Hal ini berdasarkan ijtihad sahabat dalam mengeluarkan zakat fitrah dengan harga gandum. Mengeluarkan satu sha', jelas lebih menunjukkan kehati-hatian, pada segala keadaan, sebagai cerminan untuk keluar dari perbedaan pendapat dan mengikuti sunah secara yakin, sehingga mengeluarkan si Muslim dari keragu-raguan kepada kepastian. Barangsiapa yang dilapangkan Allah, hendaknya ia melapangkan diri, sebagaimana dikemukakan oleh Saidina Ali.

Apakah Diperbolehkan Lebih dari Satu Sha'

Anehnya, dalam buku Maliki saya menemukan, bahwa disunatkan pada si muzakki, untuk tidak mengeluarkan lebih dari satu sha' bahkan dimakruhkannya, karena satu sha' itu merupakan ketetapan dari Allah dan RasulNya. Melebihkan dari ketetapan berarti bid'ah yang dibenci, seperti menambah tasbih lebih dari tiga puluh tiga kali. Hal ini apabila kelebihannya itu jelas, tetapi apabila disertai keraguan, maka tidaklah mengapa.[2]

Yang kulihat adalah, bahwa pendapat ini ataupun penyerupaan ini adalah tidak bisa diterima, karena sesungguhnya zakat itu bukanlah urusan ibadah semata, seperti salat dan segala yang berhubungan dengannya, seperti zikir dan tasbih. Adanya tambahan pada zakat dari sekedar kewajiban adalah tidak mengakibatkan dosa, bahkan merupakan perbuatan yang terpuji, sebagaimana yang dinyatakan Quran:

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.

1 *Ibid.*
2 *Syarh al-Kabir*, oleh Dardir, jilid 1, hal. 508.

"Barangsiapa yang dengan kerelaan hati, mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya."[1]

Ayat ini menyatakan tentang fidyah dalam puasa, yaitu memberi makanan pada orang miskin.

Telah meriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ubay bin Ka'ab: "Bahwa telah wajib kepada seseorang pada hartanya untuk mengeluarkan unta bintu-ma'had. Ia tidak rela untuk dijadikannya sebagai benda zakat, karena unta itu sudah tidak mengandungi air susu lagi, tidak pantas untuk membawa sesuatu dan tidak pantas untuk ditumpangi, dan ia tidak mau kecuali mengeluarkan unta yang gemuk. Dan ketika ayahku tidak mau menerimanya, karena lebih dari apa yang diwajibkan, maka keduanya mengadukan persoalannya kepada Nabi s.a.w. lalu Nabi berkata: "Itulah yang wajib kepadamu, apabila engkau melebihkan kebajikan, maka pasti Allah akan memberi pahala kepadamu. Dan aku akan menerimanya darimu. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menerima unta itu dari orang tersebut, dan memerintahkan untuk mendoakan keberkatan pada hartanya."[2]

Ini adalah nash yang menyatakan diterimanya sesuatu kelebihan dari yang diwajibkan, yaitu dengan adanya khabar gembira dengan tambahan pahala, dan bukan dimakruhkan. Dan Ali telah berkata: "Apabila Allah telah melapangkan kamu, maka lapangkanlah oleh kamu sekalian."

Hanya saja apabila sahih, bid'ahnya berbuat kebajikan dengan ditambah, maka pasti bid'ah itu diharamkan, bukan hanya dimakruhkan. Karena setiap bid'ah itu adalah sesat.

Ya, mungkin hal itu bisa dikatakan kepada orang yang berbuat lebih dari satu sha', karena berlebih-lebihan dan karena kepintarannya, bukan karena kemurahan dan perbuatan baiknya. Dalam hadis sahih dikemukakan:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ .

"Celakalah orang yang merasa mahir/pintar."[3]

Ukuran Satu Sha'

Sebagaimana telah kami jelaskan pada bagian yang lalu bahwa satu sha' itu 1/6 liter Mesir, yaitu 1⅓ wadah Mesir, sebagaimana dinyatakan

1 Quran, 2:184.

2 Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim dan disahihkannya. Disepakati oleh Zahabi. Sempurnanya hadis ini akan dikemukakan pada bagian sembilan, bab enam.

3 Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dari Ibnu Mas'ud.

dalam *Syarah Dardir* dan yang lain. Ia sama dengan 2167 gram (Hal itu berdasarkan timbangan dengan gandum).

Apabila keadaan ini timbangan satu sha' gandum, maka mereka menyatakan, bahwa makanan selain gandum itu lebih ringan daripadanya, sehingga apabila yang selain gandum itu dikeluarkan, timbangannya sama dengan gandum, tentu akan lebih dari satu sha'. Apabila pada suatu daerah makanan utamanya lebih berat daripada gandum, seperti beras misalnya, maka wajib untuk menambah dari ukuran tersebut, sebagai imbangan dari adanya perbedaan itu. Atas dasar itu, maka sebagian ulama ada yang berpegang teguh pada takaran, bukan pada timbangan, karena biji-bijian itu, ada yang ringan dan ada pula yang berat.

Berkata Imam Nawawi dalam *Raudhah:* "Telah menjadi sulit membuat batasan satu sha' dengan timbangan, karena satu sha' yang dikeluarkan di zaman Rasulullah s.a.w. adalah takarannya diketahui, dan berbeda-beda ukuran timbangannya, karena perbedaan benda yang dikeluarkannya, seperti biji-bijian, kacang-kacangan dan yang lain."

Dalam hal ini, terdapat bahasan yang panjang. Barangsiapa yang bermaksud ingin lebih jelas, lihatlah *Syarah Muhazzab* dan *Mukhtashar*nya.

Yang benar, apa yang dikemukakan oleh Imam Abu Farji Darimi dari ashab kita, bahwa yang dijadikan pegangan dalam hal ini, adalah takaran bukan timbangan. Dan yang wajib, hendaknya dikeluarkan satu sha' yang sama dengan sha' pada zaman Rasulullah s.a.w. yang jelas adanya. Barangsiapa yang tidak menemukan, wajib mengeluarkan ukuran yang diyakini tidak berkurang dari itu. Atas dasar ini, maka kira-kira ukurannya kurang lebih lima kati sepertiga.

Berkata sekelompok ulama: "Satu sha' sama dengan empat kali cidukan kedua telapak tangan, dari tangan orang yang pertengahan/ sedang.[1]

Pendapat ini dikemukakan Imam Nawawi, akan tetapi sangat sulit untuk memperhatikan pendapatnya sekarang ini, karena segala sesuatu sekarang diukur dengan timbangan.

Berkata Ibnu Hazm: "Kita melihat penduduk Madinah tidak berbeda pendapat, bahwa satu mud di zaman Rasulullah s.a.w. yang dipergunakan untuk sedekah, tidak lebih banyak dari satu setengah kati dan tidak lebih dari satu seperempat kati. Sebagian mengatakan, satu sepertiga kati. Ini bukan perbedaan pendapat, akan tetapi karena perbedaan takaran bur, kurma dan sya'ir."[2]

---

1 *Raudhah*, jilid 2, hal. 301-302.

2 *Al-Muhalla*, jilid 5, hal. 245.

Diterangkan dalam *al-Mughni,* dari Ahmad. Ia berkata: "Satu sha' Ibnu Abu Za'bin, adalah lima kati dan sepertiga." Berkata Abu Daud, yaitu sha'nya Nabi Muhammad s.a.w. Ia berkata: "Yang lebih utama bagi orang yang mengeluarkan makanan yang berat timbangannya, menambah sedikit dari ukuran biasa, sebagai tanda hati-hati."[1]

Menurut mazhab Hanafi, satu sha' itu delapan kati, sebagaimana hal itu telah kita kemukakan pada zakat tanam-tanaman. Satu sha' tersebut sama dengan satu sha' setengah, menurut pengertian Jumhur ulama. Jadi setengah sha' menurut mazhab Hanafi sama dengan dua pertiga sha', menurut yang lain. Sebagian ulama mazhab Hanafi menetapkan ukuran separoh sha' itu dengan satu gantang dan seperenam gantang Mesir. Sebagian lagi dengan satu sepertiga gantang.[2]

Dengan ini, maka ukuran yang diwajibkan pada gandum menurut kedua golongan tadi, kesimpulannya sama, meskipun ada perbedaan pendapat yang tajam.

Perbedaan ini akan menonjol, apabila yang dikeluarkan itu selain gandum, di mana dalam ukuran ini mazhab Hanafi mendhaifkan yang lainnya.

Barangsiapa yang tidak memiliki timbangan dan takaran, maka hendaknya mengeluarkan sebanyak empat mud. Satu mud, menurut mereka, sama dengan sepenuh dua telapak tangan (cidukan tangan) seseorang yang pertengahan (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil). Empat cidukan tangan menurut cara ini, sama dengan satu sha'. Barangsiapa yang berbuat lebih terhadap kebajikan, maka akan lebih baik baginya.

Jenis Benda yang Dikeluarkan untuk Zakat Fitrah

Hadis yang kita ketahui tentang zakat fitrah, menetapkan makanan tertentu untuk zakat fitrah, yaitu kurma kering, sya'ir, kurma basah dan susu kering yang tidak dibuang buihnya. Sebagian riwayat menetapkan tentang gandum, dan sebagian lagi biji-bijian.

Apakah jenis makanan ini bersifat *ta'abbudi* dan yang dimaksudkan adalah bendanya itu sendiri, sehingga setiap Muslim tidak boleh pindah jenis makanan itu kepada makanan lain atau makanan pokok lainnya.

Golongan Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat *ta'abbudi* dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi si Muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya. Menurut satu pendapat, dari makanan pokok orang itu.

---

1 *Al-Mughni,* jilid 3, hal. 59.
2 *Radd al-Mukhtar,* jilid 2, hal. 83-4.

Apakah yang dipandang itu makanan pokok, pada sebagian besar waktunya, atau pada sebagian besar waktu bulan Ramadhan atau pada waktu mengeluarkan, atau pada waktu diwajibkannya?

Golongan Maliki mengemukakan berbagai kemungkinan dari kemungkinan tersebut. Sebagian menganggap pada waktu mengeluarkan, akan tetapi sebagian lagi menetapkan makanan pokok yang dipergunakan pada sebagian besar bulan Ramadhan.[1]

Menurut golongan Syafi'i, sebagaimana dikemukakan dalam *al-Wasith*, bahwa yang dipandang itu adalah makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun. Ia berkata dalam *al-Wajiz:* "Yaitu makanan pokok penduduk pada waktu Hari Raya Fitrah."[2]

Golongan Maliki mensyaratkan, bahwa makanan pokok itu harus yang termasuk sembilan asnaf, sebagaimana ditetapkan mereka, yaitu: sya'ir, kurma basah, kurma kering, gandum, biji-bijian, salt, padi, susu kering dan keju. Apabila terdapat jelas yang sembilan ini atau sebagiannya, atau bersamaan dalam menguatkannya, maka boleh dipilih salah satunya untuk dikeluarkan. Apabila salah satunya yang paling dianggap pokok, maka harus itulah yang dikeluarkan. Apabila seluruh atau sebagiannya terdapat, sedangkan yang dijadikan makanan pokok itu yang lain, maka boleh dipilih apa yang akan dikeluarkan.

Terhadap perincian dan penjelasan ini aku tidak menemukan dalil yang bisa dijadikan sandaran, sehingga sebagian ulama menyatakan: "Apabila yang dijadikan makanan pokok itu bukan dari jenis yang sembilan itu, maka keluarkanlah apa yang menjadi makanan pokoknya, walaupun terdapat makanan yang sembilan itu atau sebagainya."

Yang dimaksud dengan menguatkan/makan pokok, makanan yang dimakan di waktu pagi dan petang, baik pada masa subur maupun pada masa sulit, bukan yang dimakan pada masa sulit saja.

Atas dasar itu, maka para ulama memperbolehkan mengeluarkan daging, susu maupun yang lain, selama itu menguatkan; dan dikeluarkan berdasarkan timbangan, adapun terhadap tepung, para ulama berbeda pendapat.

Golongan Maliki dalam hal ini mengemukakan suatu masalah, yaitu: Jika seseorang mempunyai makanan pokok yang lebih rendah, dari makanan pokok penduduk di negaranya. Kesimpulan pendapat mereka adalah: Jika makanan pokoknya yang lebih rendah dari makanan pokok penduduk di negeri itu, karena ketidakmampuannya, maka hal itu sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Akan tetapi jika karena kebatilan, maka berdasarkan kesepakatan ulama, hal itu tidak sah. Dan jika mendiet

1 *Hasyiah ad-Dasuqi*, jilid 1, hal. 505.
2 *Ar-Raudhah*, jilid 2, hal. 305.

(mengurangi makanan) pada dirinya atau karena adat kebiasaannya, seperti orang dusun memakan sya'ir, di kota, yang penduduknya memakan gandum, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama, tetapi pendapat yang kuat, adalah pendapat yang menganggap cukup.[1]

Menurut golongan Syafi'i: Biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh, yaitu makanan pokok pada waktu biasa, bukan pada waktu darurat, maka pantas untuk dikeluarkan zakat fitrah dengan itu. Menurut haul kadim Imam Syafi'i, bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dari kacang kedelai, dan kacang adas. Mazhab yang masyhur, adalah pendapat yang pertama.

Terjadi perbedaan dalam masalah susu kering. Berkata Imam Nawawi: "Yang pasti mengeluarkan zakat fitrah dengan itu adalah diperbolehkan, karena sahihnya hadis, tanpa ada yang membantah. Menurut pendapat yang paling kuat bahwa susu dan keju adalah semakna dengan itu. Akan tetapi mereka berpendapat bahwa tidak mencukupi untuk zakat fitrah, keju yang sudah hilang buihnya, seperti tidak mencukupinya keju yang sudah asin, yang karena banyak garamnya, hilanglah keaslian rasanya. Dianggap seperti itu adalah biji-bijian yang direndam atau sudah dijemur.

Dianggap sah, biji-bijian yang sudah lama, walaupun harganya murah, selama belum berubah rasa dan rupanya. Dan dianggap tidak sah, bila yang dikeluarkan itu harganya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa hal itu sah, karena tujuannya adalah mengenyangkan orang-orang miskin pada hari itu. Dan dari yang diwajibkan dari jenis-jenis yang mencukupi, ada tiga pendapat.

Pertama, makanan pokok, yang menguatkan di suatu negara. (Pendapat ini yang dianggap paling sahih menurut Jumhur ulama).

Kedua, menguatkan dirinya.

Ketiga, boleh memilih di antara jenis-jenis tersebut.

Mereka menyatakan, jika kita mewajibkan makanan pokok, yang menguatkan dirinya atau di suatu negara, lalu ia beralih kepada yang lebih buruk, maka hal itu dianggap tidak sah. Tetapi jika beralih kepada yang lebih baik, maka hal itu diperbolehkan, dengan kesepakatan para ulama.

Jika yang kita utamakan adalah yang menjadi makanan pokok bagi dirinya, sedang yang pantas bagi dirinya adalah gandum, tetapi karena kikir, makanan utamanya adalah sya'ir, maka wajib baginya mengeluarkan gandum (bur). Apabila yang layak baginya sya'ir, tetapi ia bersenang-senang dengan makanan pokok bur (gandum), maka menurut pendapat

---

1 *Syarh al-Kabir bi Hasyiah Dasuqi*, jilid 1, hal. 506-7.

yang sahih, boleh baginya mengeluarkan sya'ir. Menurut pendapat lain, harus gandum.[1]

Apabila kita mewajibkan makanan pokok suatu daerah, sedangkan orang-orang makanan pokoknya beraneka ragam, tidak ada yang menonjol, maka orang boleh mengeluarkan apa saja, tetapi yang lebih utama, ia mengeluarkan yang terbaik.[2]

Menurut zahirnya mazhab Imam Ahmad, bahwa orang itu tidak boleh berpindah dari jenis makanan yang lain macam, yang telah ada nashnya, apabila orang itu mampu melakukannya, sama saja apakah beralihnya itu pada makanan pokok atau bukan.[3]

Menurut Abu Hanifah, boleh mengeluarkan tepung dan terigu, karena ia adalah makanan yang bisa ditimbang, ditakar dan bisa dimanfaatkan oleh orang kafir, karena membuat tepung itu pun memerlukan biaya.[4]

Sebenarnya yang jelas, bahwa Nabi s.a.w. membatasi pada makanan-makanan tertentu saja, karena makanan tersebut pada waktu itu merupakan makanan pokok di lingkungan Arab. Andaikan orang-orang makanan pokoknya beras seperti di Jepang misalnya, tentu itu yang diwajibkan, demikian pula jagung seperti di pesisir Mesir. Karenanya yang paling baik adalah, seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah itu, makanan pokoknya atau makanan pokok daerahnya, tergantung mana yang paling utama.

Ibnu Hazm dengan alasan yang panjang telah berpendapat, bahwa tidak boleh mengeluarkan sesuatu untuk zakat fitrah, selain dari kurma dan sya'ir, tidak boleh kurma basah, tepung, terigu dan yang lainnya. Ia menolak semua hadis yang bertentangan dengan itu dan sebagaimana kebiasaannya, ia mengejek pendapat orang yang bertentangan dengannya.[5]

Di antara alasannya adalah riwayat dari Abu Mazlij dengan sanadnya, bahwa ia berkata kepada Ibnu Umar: "Sesungguhnya Allah s.w.t. telah melapangkan kita, mana yang lebih utama untuk zakat fitrah, kurma atau gandum? Ibnu Umar berkata kepadanya: "Sahabat-sahabatku telah mengerjakan suatu cara, saya senang untuk mengikutinya."[6]

Ibnu Hazm sangat memperkuat beralasan dengan atsar ini, seolah-olah ia menganggap bahwa hal ini adalah ijma' sahabat, walaupun sebenarnya banyak atsar-atsar sahabat yang baik, yang bertentangan dengannya.

---

1 *Ar-Raudhah,* oleh an-Nawawi, jilid 2, hal. 303.
2 *Ar-Raudhah,* oleh an-Nawawi, jilid 2, hal. 305.
3 *Al-Mughni,* jilid 3, hal. 62.
4 *Ibid.*
5 *Al-Muhalla,* jilid 6, hal. 118.
6 *Ibid,* hal. 127.

Cukuplah, saya kemukakan di sini catatan Syekh Ahmad Syakir terhadap pendapat Ibnu Hazm tersebut, dalam *Hasyiah Muhalla:*

"Barangsiapa yang mau memikirkan hadis-hadis yang berhubungan dengan zakat fitrah dan memahami isinya, walaupun berbeda-beda redaksinya dari para sahabat, maka ia akan mengetahui, bahwa tidak ada alasan bagi Ibnu Hazm untuk hanya mengkhususkan kurma dan sya'ir dalam zakat fitrah. Muawiah di depan para sahabat, melihat seorang penduduk Syam menyerahkan gandum sebagai pengganti sya'ir, akan tetapi tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya.

"Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitrah, khusus bagi dirinya, apa yang dikeluarkan di masa Rasulullah s.a.w., tetapi ia tidak mengingkari orang yang mengeluarkan benda lainnya. Jika ia mengetahui bahwa perbuatan orang-orang tersebut salah, padahal mereka adalah para sahabat dan tabi'in, pasti ia akan mengingkarinya dengan keingkaran yang sangat. Ibnu Umar sangat memberatkan sesuatu, bukan karena alasan tasyri', akan tetapi karena alasan ingin mengikuti sunah Nabi s.a.w. saja, sebagaimana ia bertempat tinggal di tempat tinggalnya Rasulullah s.a.w., dan tidak ada seorang Muslim pun yang mewajibkannya. Zakat fitrah dikeluarkan untuk mencukupkan orang fakir, agar mereka jangan meminta-minta pada hari raya. Orang-orang kaya bersenang-senang dengan harta dan keluarganya. Seseorang hendaknya mau berfikir apakah si fakir tidak akan meminta-minta jika diberinya satu sha' kurma atau satu sha' sya'ir, di negara seperti Kairo Mesir pada hari raya ini? Tidakkah ia akan berkeliling pada hari raya itu untuk menjual satu sha' kurma atau sya'ir, lalu hasilnya dibelikan makanan pokok yang menguatkan untuk dirinya dan keluarganya?"[1]

Mengeluarkan Harganya

Mengeluarkan harga zakat (bukan barangnya, pent.), menurut Imam yang Tiga adalah tidak diperkenankan, baik pada zakat fitrah maupun pada zakat-zakat lainnya.

Imam Ahmad telah bertanya kepada Imam 'Atha tentang mengeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah. Ia menjawab: Aku kuatir tidak diperkenankan, karena bertentangan dengan sunah Rasulullah s.a.w. Dinyatakan kepadanya: Bukankah orang-orang berkata bahwa Umar bin Abdul Aziz telah mengambil harga zakat? 'Atha berkata: "Mereka meninggalkan ucapan Rasulullah s.a.w. dan mengambil pendapat seseorang? Ibnu Umar berkata: (Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat

1 *Hamisy Muhalla,* jilid 6, hal. 131-132.

fitrah satu sha' kurma atau satu sha' sya'ir, dan seterusnya) dan Allah s.w.t. berfirman: "Taatilah Allah dan taatilah RasulNya" (Quran, 4:59).

Ibnu Umar berpendapat, bahwa menyerahkan harganya itu bertentangan dengan sunah Rasulullah s.a.w.

Ini juga adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.[1]

Demikian juga Ibnu Hazm berpendapat, bahwa menyerahkan harga itu samasekali tidak boleh, karena hal itu berbeda dengan apa yang diwajibkan Rasulullah s.a.w. Harga, juga pada hak-hak manusia, tidak boleh dilakukan, kecuali dengan persetujuan keduanya, padahal zakat itu tidak ada pemilik yang tertentu, yang diminta persetujuan dan ridhanya.[2]

Imam at-Tsuri, Abu Hanifah dan ashabnya berpendapat, bahwa mengeluarkan harganya itu diperbolehkan. Hal itu diriwayatkan pula dari Umar bin Abdul Aziz serta Hasan Basri.[3]

Riwayat Ibnu Abu Syaibah dari 'Aun, ia berkata: "Aku telah mendengar surat Umar bin Abdul Aziz yang dibacakan pada 'Abdi, Gubernur Basrah, bahwa diambil dari haji pegawai kantor, masing-masing setengah dirham.[4] Imam Hasan berkata: "Tidak mengapa dikeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah.[5]

Abu Ishaq berkata: "Aku mendapatkan orang-orang membayar zakat fitrahnya pada bulan Ramadhan beberapa dirham seharga makanannya.[6]

'Atha membayar zakat fitrahnya beberapa dirham uang perak.[7]

1. Di antara alasan yang memperkuat pendapat ini adalah sabda Rasulullah s.a.w.: "Cukupkan orang-orang miskin pada hari raya ini, jangan sampai meminta-minta." Mencukupkan itu bisa dengan harganya, bisa pula dengan makanannya. Kadangkala harganya itu lebih utama, sebab terlalu banyak makanan pada orang fakir menyebabkan kehendak untuk dijual, sedangkan apabila harganya, si fakir bisa mempergunakannya untuk membeli segala keperluannya seperti makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya.
2. Ibnu Mundzir mengemukakan, bahwa kebolehan mengeluarkan harga itu, sudah ditunjukkan sejak dari dahulu, yaitu para sahabat memperbolehkan mengeluarkan setengah sha' gandum, karena dianggap sama nilainya dengan satu sha' kurma atau satu sha' syair,

---

1 *Al-Mughni*, jilid 3, hal. 65.
2 *Al-Muhalla*, jilid 6, hal. 137.
3 *Al-Mughni*, jilid 3, hal. 65; *al-Muhalla*, jilid 6, hal. 130.
4 *Mushannif*, oleh Abu Syaibah, jilid 4, hal. 37-8.
5 *Ibid.*
6 *Mushannif*, oleh Abi Syaibah, jilid 4, hal. 37-8.
7 *Ibid.*

sehingga Muawiah berkata: "Saya melihat bahwa dua mud gandum Syam senilai dengan satu sha' kurma."

3. Pemberian dengan harganya ini lebih mudah di zaman kita sekarang ini, dan terutama di lingkungan negara industri, di mana orang-orang tidaklah bermuamallah, kecuali dengan uang. Dan sebagaimana pula di sebagian besar negara dan pada biasanya, lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Sesungguhnya yang tampak bagi saya, bahwa Rasulullah s.a.w. itu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, karena dua sebab:

   Pertama, jarangnya mata uang di tanah Arab ketika itu, sehingga dengan memberi makanan itu, akan lebih memudahkan bagi orang banyak.

   Kedua, sesungguhnya nilai uang itu berubah dan berbeda daya belinya dari satu masa ke masa lain, berbeda dengan satu sha' makanan yang secara pasti mengenyangkan orang, sebagaimana makanan pada masa itu lebih mudah bagi orang yang memberi dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima. Masalah ini telah saya jelaskan pada bagian *Menyerahkan Harga Zakat* pada zakat secara umum, pada bab: *Cara-cara Membayar Zakat.*

Beberapa Masalah yang Berhubungan dengan Penyerahan Harga

Ada beberapa masalah yang masih tersisa, yang berhubungan dengan mengeluarkan harga ini, sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafi:

1. Yang dimaksud dengan menyerahkan harga adalah harga gandum, sya'ir atau kurma. Ia boleh mengeluarkan mana saja yang ia kehendaki dari tiga jenis tersebut, menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Imam Muhammad berkata: "Ia harus mengeluarkan harga gandum.[1] Menurut pendapat yang saya pilih adalah menyerahkan harga satu sha' makanan pokok, dari jenis yang pertengahan. Tetapi bila yang terbagus kwalitasnya, tentu hal itu adalah lebih baik.
2. Tidak boleh mengeluarkan harga dari makanan yang ada nashnya, dicampur antara satu jenis dengan jenis lainnya, berdasarkan harganya. Seperti misalnya ia mengeluarkan setengah sha' gandum baik dicampurkan dengan setengah sha' gandum biasa. Tidak boleh mengeluarkan kurma atau sya'ir dengan gandum berdasarkan

1 *Ad-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiah*nya, jilid 2, hal. 80.

harganya, misalnya ia mengeluarkan setengah sha' kurma yang harganya sama dengan separuh sha' gandum. Ia harus melunasi sisanya lagi, karena sesungguhnya harga itu hanyalah pada makanan-makanan yang tidak ada nashnya.[1]

3. Golongan Hanafi berbeda pendapat, manakah yang lebih utama, mengeluarkan harga atau mengeluarkan makanan-makanan yang sudah ada nashnya? Menurut sebagiannya, bahwa mengeluarkan gandum pada semua keadaan, adalah lebih utama, apakah pada kondisi peceklik atau tidak, karena hal ini adalah sesuai dengan sunah. Sebagian lagi memperinci, jika zamannya adalah masa paceklik dan sulit mencari makanan pokok, maka menyerahkan bendanya adalah lebih utama. Sedangkan apabila zaman subur, maka menyerahkan harga adalah lebih utama, karena akan lebih menolong orang-orang fakir.[2]

Dari sini jelaslah, bahwa tingkat keutamaan itu tergantung pada kemanfaatan si fakir. Apabila makanan lebih bermanfaat baginya, maka tentu menyerahkan makanan akan lebih utama, seperti dalam keadaan paceklik dan kelaparan. Apabila dengan uang lebih banyak manfaatnya, maka menyerahkan uang akan lebih utama. Mesti diperhatikan pula dalam menghitung itu kemanfaatan keluarga si fakir secara keseluruhan, bukan ia pribadi. Terkadang si fakir yang mempunyai banyak anak mengambil uang untuk dirinya atau untuk membeli kebutuhan yang sifatnya sekunder, sementara anak-anaknya membutuhkan makanan pokok yang mengenyangkan. Maka menyerahkan makanan kepada mereka, tentu akan lebih utama.

1 *Radd al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 83, tukilan dari buku *Bada'i*.
2 *Radd al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 83, tukilan dari buku *Bada'i*.

BAB IV

WAKTU WAJIB DAN WAKTU MENGELUARKAN

Kapan Diwajibkannya Zakat Fitrah?

ULAMA Islam telah sepakat, bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab lebaran pada bulan Ramadhan, sebagaimana hadis Umar yang lalu: "Telah mewajibkan Rasulullah s.a.w. zakat fitrah pada bulan Ramadhan."

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan waktu wajib. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Tsuri dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya: "Zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat fitrah itu."

Abu Hanifah dan ashabnya, Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, berpendapat, bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbitnya fajar Hari Raya, karena zakat fitrah itu ibadah yang berhubungan dengan Hari Raya. Tidak boleh kewajibannya mendahului Hari Raya, seperti kurban pada Hari Raya Idul Adha.[1]

Sebenarnya masalahnya adalah sederhana. Buah dari perbedaan pendapat ini nampak pada anak yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari dan sebelum terbit fajar Hari Raya. Apakah wajib zakat baginya atau tidak? Demikian pula seorang yang mukallaf yang meninggal dunia pada waktu ini.[2]

Kapan Mengeluarkan Zakat Fitrah?

Imam Bukhari-Muslim dan yang lain telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

1 *Al-Mughni,* jilid 3, hal. 67-8.
2 *Bidayah al-Mujtahid,* jilid 1, hal. 273.

"Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar melaksanakan salat Idul Fitri."

Ikrimah berkata: "Seseorang mendahulukan zakat fitrahnya di hari raya sebelum melaksanakan salatnya; sesungguhnya Allah s.w.t. berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى.

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya (dengan beriman/berzakat) dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia salat."[1]

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Khatsir bin Abdullah dari ayahnya, dari kakeknya. Rasulullah s.a.w. ditanya tentang ayat ini. Ia menjawab: "Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah."[2]

Tetapi hadis ini dhaif sanadnya, karena Katsir bin Abdullah adalah dhaif sekali menurut para ulama hadis.[3] Sebagaimana lemahnya hadis ini, bahwa surat tersebut adalah surah Makiyah, sementara zakat fitrah itu disyaratkan di Madinah, setelah diwajibkannya puasa di bulan Ramadhan dan disyariatkannya salat Idul Fitri dan Idul Adha.

Terkadang ditakwilkan makna hadis "diturunkan tentang zakat fitrah", adalah sekedar ibarat atau sekedar isyarat, bukan zakat fitrahnya yang menjadi sebab diturunkannya ayat itu, menurut makna istilahi.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Said:

كُنَّا نُخْرِجُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ. صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.

"Pada zaman Rasulullah s.a.w. kami mengeluarkan satu sha' makanan di Hari Raya Idul Fitri."

Zahirnya hadis ini boleh mengeluarkan zakat fitrah pada seluruh hari raya, akan tetapi para pensyarah telah mentakwilnya dengan permulaan

1 Quran, 87:14-15.

2 *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 195.

3 Bahkan Imam Syafi'i dan Abu Daud menyatakan, bahwa itu adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun bohong. Berkata Ibnu Hasyyan: "Ia adalah sangat munkar hadis, ia meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya dengan catatan maudhu', tidak boleh mengemukakannya dalam buku-buku, kecuali karena kaget/ta'jub, hanya Imam Turmizi mensahihkannya. Imam Zahabi mengemukakan bahwa para ulama tidak berpegang teguh kepada pentahshihan Turmizi akan hadisnya. Lihat, *Mizan al-I'tidal,* jilid 3, hal. 406-7; *Takhzibut-Tahzib,* jilid 8, hal. 421-23; *Tarikh al-Kabir,* oleh al-Bukhari, jilid 1, 4, hal. 217; *Jarh wa Ta'dil,* jilid 2, 3, hal. 154; *Mustadrak,* oleh al-Hakim, jilid 1, hal. 128.

hari, yaitu waktu antara salat subuh sampai dengan salat Idul Fitri, sebagaimana keterangan dalam *al-Fath*.

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa keterangan " قبل الصلاة." sebelum salat" menunjukkan pada sunat, berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w.: "Cukupkan mereka di hari ini."

Al-yaum/hari mencakup semua waktu di hari tersebut.[1]

Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa mengakhirkan zakat fitrah setelah salat Idul Fitri, adalah makruh, karena maksud utama dari zakat fitrah adalah mencukupkan orang-orang fakir dari meminta-minta di hari itu, apabila mengakhirkannya, maka hilanglah sebagian waktu dari hari itu, tanpa terbukti mencukupkan itu.[2]

Ibnu Hazm berpendapat, bahwa waktunya berakhir sampai dengan jelasnya sinar matahari dan habisnya waktu salat Id, mengakhirkannya adalah haram. Selanjutnya ia berkata: "Barangsiapa yang tidak mengeluarkannya sampai keluar waktunya, maka tetap tanggungjawab ada di pundaknya. Hartanya itu tetap milik orang yang berhak menerimanya, haram menahannya bersama dengan hartanya yang lain, wajib mengeluarkannya selamanya. Dengan mengeluarkan gugurlah kewajibannya, akan tetapi kewajiban kepada Allah tetap, yaitu karena menyia-nyiakan waktu, tidak bisa ditambah dengan apa pun, kecuali bertaubat dan menyesal."[3]

Imam Syaukani cenderung, bahwa mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat itu adalah wajib, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas tadi:

فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"Barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum salat Id, maka itu zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang mengeluarkannya sesudah salat Id, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa."

Maksud sedekah itu adalah, ia tidak memiliki pahala khusus zakat fitrah, karena zakat fitrah itu adalah ibadah yang mempunyai waktu khusus. Jika mengakhirkannya keluar dari satu hari (Hari Raya), maka Ibnu Ruslan menyatakan, bahwa ittifak ulama mengharamkannya, karena

---

1 *Fath al-Bari*, jilid 3, hal. 375.
2 *Al-Mughni*, jilid 3, hal. 67.
3 *Al-Muhalla*, jilid 6, hal. 143.

ia merupakan zakat wajib, sehingga mengakhirkannya itu berdosa, sebagaimana mengakhirkan salat dari waktunya.[1]

Dalam *al-Mughni,* ia menyatakan pula bahwa jika mengakhirkannya dari Hari Raya, maka berdosa dan baginya wajib melakukan Qadha.[2]

Dihikayatkan pula dari Ibnu Sirin dan Nakha'i tentang kebolehan mengakhirkan zakat fitrah dari Hari Raya, dihikayatkan pula pendapat ini dari Ibnu Mundzir dan Imam Ahmad. Akan tetapi mengikuti sunah tentu lebih utama.

Adapun mendahulukan dan mempercepatnya, maka Ibnu Hazm mencegahnya, ia tidak mengizinkan untuk dikeluarkan sebelum terbit fajar Hari Raya, baik lebih cepat satu hari atau lebih sedikit.[3]

Ia berkata: "Samasekali tidak boleh mempercepat sebelum waktunya."[4] Pendapatnya ini didasarkan pada pendapatnya pula yang tidak memperbolehkan mempercepat mengeluarkan zakat. Pendapatnya ini bertentangan dengan keterangan sahih dari para sahabat yang memperkenankannya.

Imam Bukhari menerima riwayat dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata: "Para sahabat mengeluarkan zakat fitrah satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri."

Para sahabat adalah orang-orang yang apabila diikuti, kita akan mendapatkan hidayah.

Imam Ahmad sependapat dengan itu dan menyatakan: "Tidak boleh lebih dari satu atau dua hari."

Pendapat tersebut pun dipegang oleh golongan Maliki pula, sebagiannya lagi memperbolehkan mendahulukannya sampai dengan tiga hari.[5]

Berkata Imam Syafi'i: "Boleh sejak dari permulaan bulan Ramadhan, karena sebab dari zakat fitrah itu adalah berpuasa dan bukan daripadanya. Apabila terdapat salah satu sebabnya, maka boleh mempercepatnya, seperti hanya zakat harta setelah memiliki nisab.[6]

Berkata Abu Hanifah: "Boleh mempercepatnya sejak dari permulaan tahun, karena ia adalah zakat, sehingga menyerupai zakat harta."

1 *Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 195.

2 *Ibid.* hal.

3 Demikian pula Imam Dardir dalam *Syrah Kabir* mengatakan bahwa zakat fitrah itu tidak gugur dengan sebab lewat waktunya.

4 *Al-Muhalla,* jilid 6, hal. 143. Mazhab Ibnu Hazm di sini adalah mazhab Imamiah pula, seperti terdapat dalam *Fikih* Imam Ja'far, jilid 2, hal. 106, yang menyatakan tidak boleh mendahulukannya sebelum datang tanggal bulan Syawal.

5 *Syarh al-Kabir,* Hasyiah ad-Dasuqi, jilid 1, hal. 508.

6 *Al-Mughni,* jilid 3, hal. 68-9.

Menurut Zaidi: "Boleh mempercepatnya walaupun sampai dengan dua tahun, seperti zakat harta."[1]

Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, adalah lebih hati-hati dan lebih dekat terhadap realisasi maksud zakat, yaitu memberi kecukupan pada orang fakir di hari raya.

Pendapat yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah setelah separuh bulan puasa, lebih memudahkan bagi orang banyak terutama jika pemerintah sendiri yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah, yang terkadang membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dan membagikannya kepada mustahiknya, sehingga jika matahari hari raya telah bersinar dan zakat fitrah telah sampai kepada orang-orang fakir, mereka akan merasa berbahagia dengan kebahagiaan hari raya dan keagungannya, sebagaimana dirasakan oleh orang lain. Sama seperti hal itu apabila zakat dikumpulkan oleh yayasan atau lembaga Islam.

1 *Al-Bahr*, jilid 2, hal. 196.

BAB V

KEPADA SIAPA ZAKAT FITRAH ITU DIBERIKAN?

Zakat Fitrah Diberikan kepada Fuqara Muslimin, dengan Kesepakatan Para Ulama

BERKATA Ibnu Rusyd: "Kepada siapa zakat fitrah diberikan?" Para ulama telah sepakat bahwa ia dibagikan kepada fuqara Muslimin, berdasarkan sabda Nabi s.a.w.: "Cukupkanlah mereka" (Hadis).

Perbedaan Pendapat pada Orang-orang Fakir Ahli Zimmi

Ibnu Rusyd berkata: "Para ulama berbeda pendapat, apakah diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah bagi orang fakir ahli zimmi. Jumhur ulama berpendapat, bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Abu Hanifah berpendapat, bahwa hal itu boleh saja. Sebab perbedaan pendapat itu, apakah alasan kebolehan memberikan zakat fitrah itu *kefakiran* saja atau *kefakiran* dan *Islam*. Jika fakir dan Islam, maka akan berpendapat tidak boleh dan jika kefakiran saja, maka tentu diperbolehkan. Segolongan ulama mensyaratkan, bahwa ahli zimmi yang boleh menerima zakat itu adalah para pendeta.[1] Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan, bahwa Abu Maisarah memberikan zakat fitrah pada para pendeta.[2] Amr bin Maimun, Amr bin Syurahbil dan Murrah Hamdani memberi zakat fitrah, sebagiannya kepada para pendeta."[3]

Sesungguhnya hal ini merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi yang kedua dari rasa solidaritas Islam, yang tidak berhenti kebaikannya karena berbeda agama, selama mereka tidak memerangi dan tidak mengkhianati umat Islam.

Maka dengan ini, kebahagiaan Hari Raya mencakup kepada semua yang hidup di bawah tanggungjawab kaum Muslimin, walaupun mereka itu orang-orang kufur. Hanya saja hal ini dilakukan, setelah terlebih

---

1 *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1, hal. 73.
2 *Al-Mushannif*, jilid 4, hal. 39.
3 *Al-Mughni*, jilid 3, hal. 78.

dahulu memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir Islam. Telah kita uraikan masalah ini dalam bab: *Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat.*

Apakah Zakat Fitrah Dibagikan pada Asnaf yang Delapan?

Apakah zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fakir miskin saja atau kepada semua golongan yang delapan?

Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i, bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Surat al-Bara'ah ayat 60. Mereka wajib diberi bagian dengan rata.[1] Dan ini adalah mazhab Ibnu Hazm. Apabila zakat fitrah itu dibagikannya sendiri, maka gugurlah bagian petugas, karena memang tidak ada, dan gugur pula bagian muallaf, karena urusan mereka hanyalah diserahkan kepada penguasa.[2]

Ibnu Qayyim membantah pendapat ini dan berkata: "Pengkhususan zakat fitrah bagi orang-orang miskin saja, merupakan hadiah dari Nabi s.a.w. Nabi tidak pernah membagikan zakat fitrah sedikit-sedikit kepada golongan yang delapan, tidak pernah pula menyuruhnya, tidak dilakukan oleh seorang pun dari para sahabat dan orang-orang sesudahnya. Bahkan salah satu pendapat dari mazhab kami adalah tidak boleh menyerahkan zakat fitrah, kecuali hanya kepada golongan miskin saja."

Pendapat ini lebih kuat dibandingkan dengan pendapat yang mewajibkan pembagian zakat fitrah pada asnaf yang delapan.[3]

Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Tidak kepada petugas zakat, tidak pada orang yang muallaf, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak pada orang yang berutang, tidak untuk orang yang berperang dan tidak pula untuk ibnu sabil yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir. Apabila di suatu negara tidak ada orang fakir, maka dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya.[4]

---

1 *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 144.
2 *Al-Muhalla*, jilid 6, hal. 143-5.
3 *Zadul Ma'ad*, jilid 1, hal. 315.
4 *Syarhul Kabir bi Hasyiah ad-Dasuqi*, jilid 1, hal. 508-509.

Dalam hal ini, jelaslah ada tiga pendapat:

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf yang delapan, dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i.
2. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat Jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari Surat al-Bara'ah.
3. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat golongan Maliki, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiah. Pendapat ini dipegang pula oleh Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, di mana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari asnaf yang delapan, berdasarkan hadis: "Zakat fitrah adalah untuk memberi makanan pada orang-orang miskin." Dan hadis: "Cukupkanlah mereka di Hari Raya ini."[1]

Bersamaan dengan maksud pendapat ini dan bergeraknya sesuai dengan tujuan zakat fitrah serta sesuai dengan sasaran pokok daripadanya, saya berpendapat untuk tidak mencegah dan menutup asnaf-asnaf lain, bilamana diperlukan. Hadis-hadis yang mereka kemukakan, menunjukkan bahwa maksud utama dari zakat adalah mencukupkan orang-orang fakir di Hari Raya itu saja, sehingga mendahulukan mereka, jika mereka ada. Tetapi ini tidak berarti mencegah diberikannya kepada kelompok lain, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan, sebagaimana penjelasan Nabi tentang zakat harta, bahwa zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakirnya. Rasulullah s.a.w. tidak melarang, zakat itu diberikan kepada asnaf lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat Quran Surat al-Bara'ah ayat 60 itu.

Jelaslah pendapat yang saya pilih adalah mendahulukan orang-orang fakir daripada yang lain, kecuali karena suatu kebutuhan dan kemaslahatan yang dibenarkan ajaran Islam.

Menurut pendapat yang sahih, yang dipegang oleh sebagian besar fuqaha, bahwa bagi seorang Muslim boleh menyerahkan zakat fitrahnya pada seorang atau beberapa orang miskin, sebagaimana boleh orang banyak menyerahkan zakat fitrah pada seorang miskin, karena tidak ada alasan yang memperincinya.[2]

---

1 *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 195.
2 *Al-Bahr*, jilid 2, hal. 197.

Sebagian ulama tidak menyenangi penyerahan zakat fitrah seorang Muslim pada beberapa orang miskin, karena dengan cara itu tidak akan terlaksana pemenuhan kebutuhan orang fakir, sebagaimana diperintahkan oleh hadis Nabi. Sama halnya seperti itu, jamaah yang banyak menyerahkan zakat fitrahnya kepada seseorang yang dipilihnya, padahal ada orang lain yang sama-sama membutuhkan atau bahkan lebih membutuhkan, dan tidak ada alasan yang memerintahkan pengkhususan ini.[1]

Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah

Selama zakat fitrah itu adalah zakat, maka tidak boleh menyerahkan kepada orang yang dilarang menerima zakat harta, seperti orang kafir yang menentang Islam, orang murtad, orang fasik yang merusak Islam dengan kefasikannya, orang yang kaya baik dengan harta maupun dengan usahanya atau penganggur yang sanggup berusaha, akan tetapi tidak berusaha, atau orang tua, anak maupun istri, karena jika si Muslim menyerahkan kepada mereka, maka sama dengan menyerahkan kepada dirinya sendiri.

Hal ini telah kami jelaskan pada bab: *Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat.*

Orang-orang Fakir di Daerahnya adalah Lebih Utama

Apa yang kita kemukakan tentang pemindahan zakat harta, kita kemukakan pula di sini, yaitu, bahwa pada pokoknya zakat fitrah itu harus dibagikan di daerah kewajibannya, yaitu daerah orang yang mengeluarkan zakat, karena alasan-alasan yang telah kami terangkan terlebih dahulu. Dan karena zakat fitrah itu, terutama ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan yang cepat pada kondisi tertentu, yaitu Hari Raya, maka yang lebih utama, tentu adalah tetangga dan penduduk setempat. Kecuali bila di daerah itu tidak ada orang fakir, maka dipindahkan ke daerah tetangga, sebagaimana pendapat golongan Malikiah.

Dikemukakan dalam *al-Bahr:* Dimakruhkan memberikan zakat fitrah kepada fakir daerah lain, kecuali dengan tujuan yang lebih utama.[2]

---

1 *Ad-Dur al-Mukhtar* dan *Hasyiah*nya, jilid 2, hal. 85; *Syarh Kabir* pada *Hasyiah ad-Dasuqi*, jilid 1, hal. 508.

2 *Al-Bahr az-Zahhar*, jilid 2, hal. 203.

BAGIAN KEDELAPAN

ADAKAH KEWAJIBAN LAIN DI LUAR ZAKAT?

Dalam berbagai masalah kita banyak menemukan pendapat yang masyhur, sehingga sebagian orang menyangka, itulah satu-satunya pendapat yang benar, dan tak ada pendapat lain, meskipun alasannya lemah dan pemikirannya dangkal.

Di antaranya ialah, pendapat yang tersebar luas di kalangan para ahli fikih periode *muta'akhirin*, mengenai tak adanya kewajiban lain di luar zakat, seolah-olah pendapat demikian telah diterima oleh kebanyakan mereka yang sedang mendalami pengetahuan agama.

Dalam bagian ini kami ingin mengungkapkan permasalahan tersebut atas dasar nash-nash yang meyakinkan dan kaidah-kaidah hukum syara' yang benar. Di sini kami ingin jelaskan, manakah pendapat yang kami anggap benar dari permasalahan tersebut.

Bagian ini terbagi dalam tiga bab:

Bab Pertama : Penjelasan mengenai pendapat yang menolak adanya kewajiban lain di luar zakat.

Bab Kedua : Pendapat mereka yang menyatakan adanya kewajiban lain di luar zakat.

Bab Ketiga : Kesimpulan mengenai letak perbedaan pendapat antara kedua golongan, dan manakah pendapat yang paling tepat.

BAB I

PENDAPAT YANG MENYANGKAL ADANYA KEWAJIBAN DI LUAR ZAKAT

KEBANYAKAN para ahli fikih[1] berpendapat, bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban atas harta. Barangsiapa telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dan ia pun tidak punya kewajiban lagi, bila zakat telah ditunaikan, kecuali sedekah sunat, karena mengharap pahala yang lebih besar dari Allah s.w.t. Inilah pendapat yang termasyhur di kalangan para ahli fikih periode *muta'akhirin*, sehingga hampir-hampir tidak mengenal pendapat yang lain.

Hadis-hadis yang Dijadikan Alasan oleh Mereka

1. Hadis riwayat Bukhari-Muslim dan riwayat lain dari Thalhah r.a. Ia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلاَ يُفْقَهُ مَايَقُوْلُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيْ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَصِيَامُ رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ . . . وَذَكَرَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا. قَالَ: لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ، فَأَدْبَرَ وَهُوَ يَقُوْلُ: لاَأَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ.

1 *Al-Bahr*, jilid 2, hal. 137.

"Seorang laki-laki penduduk Nejd datang menghadap Rasulullah s.a.w. Ia berambut kusut-masai dan suaranya parau, kelihatan bagai orang dungu. Setelah dekat dengan Nabi s.a.w., ia pun bertanya kepada beliau tentang Islam. Rasulullah s.a.w. berkata: "Islam itu ialah mengerjakan salat lima kali sehari semalam." Orang itu berkata: "Apakah ada kewajiban lain?" Beliau menjawab: "Tidak ada kecuali engkau lakukan salat sunat." Lalu Nabi menyebut kewajiban zakat. Ia bertanya lagi: "Apakah ada kewajiban lain di luar zakat?" Beliau menjawab: "Tidak ada, kecuali sedekah sunat." Lalu ia mundur sambil berkata: "Saya tidak akan menambah atau menguranginya." Rasulullah s.a.w. berkata: "Beruntunglah jika ia benar. Atau ia akan masuk syurga kalau benar."[1]

2. Hadis seperti itu juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah r.a. Dikatakan:

أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ، وَتُؤَدِّيْ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لاَ أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا. فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا.

"Bahwa seorang Arab dusun datang kepada Nabi s.a.w. Ia berkata: "Tunjukkanlah padaku suatu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga." Nabi berkata: "Beribadahlah kepada Allah s.w.t. dan jangan berbuat syirik sedikit pun kepadaNya, dirikanlah salat fardhu, tunaikan zakat, dan berpuasalah bulan Ramadhan." Orang itu berkata: "Demi yang menguasai diriku, aku tak akan menambahnya." Kemudian Rasulullah berkata: "Ingin melihat ahli syurga, lihatlah orang ini."[2] Dan hadis pertama Nabi s.a.w. memberitahukan kepada laki-laki itu, bahwa tidak ada

1 Riwayat enam ahli hadis, kecuali Turmizi, *Jam al-Fawaid,* jilid 1, hal. 11.

2 Hadis riwayat Turmizi dalam *Kitab Zakat,* jilid 3, hal. 97-8, dengan syarah oleh Ibnu Arabi, ia berkata: "Hadis ini hasan gharib. Menurut riwayat Hakim hadis ini sahih. Imam Zahabi mencantumkan hadis ini (diperkuat oleh Zahibi) jilid 1, hal. 390. Tapi Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhish,* hal. 177, hadis itu dhaif.

kewajiban lain di luar zakat, kecuali sedekah sunat. Ini adalah dalil yang nyata. Dalam kedua hadis tersebut dinyatakan, bahwa kedua orang yang bertanya itu tidak akan menambahnya dengan sesuatu di luar zakat, dan Nabi pun rela, bahkan memberitahukan, bahwa keduanya termasuk ahli syurga. Jika sekiranya ada kewajiban lain di luar zakat, tentu keduanya tidak berhak masuk syurga.

3. Mereka menyandarkan alasannya kepada hadis riwayat Turmizi dari Abu Hurairah, yang menyatakan, bahwa Nabi s.a.w. berkata:

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.

"Bila engkau tunaikan zakat hartamu berarti telah engkau tunaikan kewajibanmu."[1]

4. Hadis semacam itu dikeluarkan oleh Hakim dari Jabir sebagai marfu', yaitu:

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ.

"Bila engkau tunaikan zakat hartamu, maka hilanglah kerakusan dari adanya keburukan harta itu dan hilang dari manusia di dunia dan di akhirat apabila zakatnya telah ditunaikan.

5. Demikian hadis riwayat Hakim dari Umu Salamah. Ia menggunakan landasan dari emas, lalu ia tanyakan hal itu kepada Nabi s.a.w. Ia berkata, apalah zakatnya, engkau tidaklah mengumpulkannya.[2] Menurut sebagian riwayat dikatakan, bahwa emas yang sudah mencapai wajib zakat, lalu dizakat, tidaklah termasuk mengumpulkan.[3] Riwayat itu menunjukkan, bahwa ancaman terhadap mereka yang mengumpulkan harta tidak kena jika sudah ditunaikan zakatnya. Jika sekiranya ada kewajiban lain di luar zakat, tentu ia

1 Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Hakim dalam *Sahih*nya, jilid 1, hal. 390. Ia berkata: "Hadis itu sahih dengan syarah hadis Muslim dan disepakati oleh Imam Zahabi." Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath,* jilid 3, hal. 175. Abu Zar-A'h-Baihaqi dan lainnya menegaskan kesepakatan mereka atas hadis tersebut, sebagaimana disebutkan dalam *al-Bazar:* "Harta yang jelek ialah harta yang rusak di dunia dan hilang berkahnya, dan di akhirat lahap terhadap siksa yang disediakan bagi orang yang menghilangkan hak Allah s.w.t. dalam hartanya.

2 Hakim berkata dalam *Sahih*nya (jilid 1, hal. 390), hadis itu sahih dengan syara' hadis Bukhari, dan disepakati oleh Zahabi. Mengenai sanadnya telah kita bicarakan dalam bagian 3, hal. 300-302, tentang zakat perhiasan.

3 Dikeluarkan oleh Abu Daud.

tidak akan bebas dari ancaman. Sebagian pengikut pendapat ini menambahkannya dengan hadis lain. Mereka riwayatkan hadis yang tegas dari Nabi s.a.w. Beliau berkata: "Tidak ada dalam harta kewajiban lain di luar zakat."[1]

Itulah sejumlah hadis yang menurut zahirnya menunjukkan, bahwa tak ada kewajiban selain zakat. Hadis pertama dan kedua termasuk hadis sahih yang tak ada cacat mengenai kebenarannya. Hadis ketiga sanadnya lemah. Hadis keempat ditegaskan persetujuannya. Hadis kelima sanadnya dalam pembicaraan.

Adapun hadis yang menyebutkan, tak ada kewajiban dalam harta zakat, adalah hadis dhaif sekali, dan tidak diragukan lagi *mardud* (ditolak), bahkan salah dan menyimpang.[2] Yang dapat dipakai pegangan adalah dua hadis sahih tadi.

---

1 Hadis tersebut memperkuat hadis Ibnu Majah, tapi Nawawi mengatakan, hadis itu sangat lemah dan tak dikenal (*al-Majmu'*, jilid 5, hal. 332), sebelum Nawawi Baihaqi mengatakan bahwa pengikutnya meriwayatkan hadis itu dalam *Ta'liq*. Saya tidak hafal sanad-sanadnya (*as-Sunan al-Kubra*, jilid 4, hal. 84) Imam Ibnu Hajar al-Iraki menyangkal hadis itu dengan riwayat Ibnu Majah dalam *Sunan*nya dengan lafaz ini, Anaknya, Ibnu Hajar Abu Zarah mengatakan, bahwa sebenarnya dalam hadis Ibnu Majah itu terdapat kalimat: "Ada kewajiban pada harta selain zakat," sebagaimana hadis riwayat Turmizi, pada sebagian salinan Ibnu Majah hadis itu berbunyi: "Tidak ada kewajiban pada harta selain zakat." (*Tarh at-Tatsrib*, jilid 4, hal. 18). Dengan demikian, sebenarnya kata *laisa* adalah tambahan ke dalam hadis tersebut pada waktu penyalinan. Setelah itu kesalahan itu pun tersebar, sebagaimana diterangkan oleh alim besar Syekh Ahmad Syakir dalam komentar terhadap *Athar* (2530) *Tafsir Tabari* (al-Ma'arif, hal. 3, hal. 343-344). Bukti asas adanya kesalahan dari riwayat Ibnu Majah itu ialah:

1. Riwayat *at-Tabari lil Atsar* (2527) melalui Yahya bin Adam yang meriwayatkan hadis tersebut. Di sini tertulis: "Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban selain zakat."
2. Ibnu Katsir dalam *Tafsir*nya menyatakan, bahwa hadis itu dari Turmizi dan Ibnu Majah bersama-sama, tidak dipisahkan antara keduanya. Demikian pula Nabilsi dalam ***Zakhar al-Mawarits*** (11699) menyatakan, bahwa hadis itu sama.
3. Ucapan Baihaqi sebagaimana telah dikemukakan: "Saya tidak hafal sanad-sanad hadis itu. Jika Ibnu Majah meriwayatkan rahmat tersebut dalam hadisnya, maka ia takkan berkata demikian. Demikian pula ucapan Nawawi yang mengatakan: "Saya tidak tahu, Syekh Syakir tidak memberikan komentar terhadap ucapan Abu Zarah, mungkin ia tidak menelitinya." Penyelidikan ini lebih tepat daripada menyatakan hadis itu *Mudhtharib* (kacau), karena riwayatnya melalui satu jalan, tapi kedua ungkapan itu bertentangan.

2 *Ibid.*

Sikap Mereka terhadap Nash yang Bertentangan

Mengenai adanya beberapa nash yang menetapkan adanya kewajiban pada harta di luar zakat, mereka berusaha mentakwilkannya dan menyatakan bahwa yang dikehendaki oleh nash tersebut ialah anjuran (sunat), bukan wajib, seperti halnya kewajiban terhadap tamu.

Atau mereka berkata, memang benar nash tersebut menyatakan wajib, tapi kewajiban itu berlaku sebelum adanya zakat. Tatkala zakat diwajibkan semua kewajiban sebelum zakat menjadi *mansukh* (dihapuskan), seperti pendapat mereka mengenai ayat: "bayarkanlah kewajiban di waktu keadaan darurat," seperti pendapat sebagian mereka mengenai arti kata *al-ma'un*. Sebagian mereka menafsirkan *al-ma'un* itu dengan arti zakat, berdasar riwayat dari sebagian sahabat, maka tidak ada dalil yang menunjukkan adanya kewajiban di luar zakat.

Adapun hadis riwayat Turmizi dari Fatimah bint Qais adalah marfu', yaitu: "Tiada harta ada kewajiban selain zakat."[1]

Hadis itu dinyatakan dhaif oleh Turmizi karena melalui Ibnu Hamzah Maimun, seorang tukang potong yang picak (picak sebelah.[2] Hadis itu sangat lemah menurut para ahli hadis, sehingga tak dapat dijadikan pegangan.

---

1 Hadis yang dikatakan Turmizi itu bukan menjadi lemah karena sanadnya melalui Abu Maimun yang buta sebelah. Hadis itu diriwayatkan oleh Tabari (jilid 3, hal. 176-177) mengenai dua atsar 2527 dan 2530, juga oleh Darimi (jilid 1, hal. 385) dan Ibnu Majah (hal. 1786) melalui Yahya bin Adam dan Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra*, hal. 4-84.

2 Diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tahzib* dan oleh Bukhari dalam *at-Tarikh al-Kabir*, 4-1-343 dan Ibnu Hatim dalam *al-Jarh Wat-Ta'dil*, 4-1-253-236.

BAB II

PENDAPAT MEREKA YANG MENGATAKAN ADANYA KEWAJIBAN DI LUAR ZAKAT

GOLONGAN lainnya sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in berpendapat, bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban selain zakat. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah bint Qais dari kalangan sahabat r.a. Pendapat itu disahkan oleh Sya'bi, Mujahid, Thawus, 'Atha dan lain-lain dari kalangan tabi'in.

Dalil-dalil Mereka

Pertama, mereka bedalil dengan firman Allah s.w.t.:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّيْنَ. وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهِ ذَوِيْ الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ. وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ، وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عٰهَدُوْا، وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ، أُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا، وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, Malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya, apabila mereka berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderita-

an dan dalam peperangan; maka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa."[1]

Turmizi dan perawi lain meriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. membacakan ayat tersebut untuk memberikan dalil terhadap hukum yang telah disebutkan. Dari Fatimah bint Qais, ia bertanya kepada Rasulullah tentang zakat. Beliau berkata, sesungguhnya dalam harta ada kewajiban selain zakat, kemudian membacakan ayat tersebut dari Surah al-Baqarah: "Bukanlah menghadapkan wajahmu....." dan seterusnya.

Apabila hadis itu lemah, sebagaimana kata Turmizi, sebenarnya ayat yang menerangkan tentang kebaikan tersebut memperkuat dan mendukung hadis mengenai kewajiban di luar zakat. Dan ayat itu sendiri merupakan alasan yang kuat. Ayat itu telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan musafir dan seterusnya, sebagai pokok dan unsur kebaikan. Kemudian diatafkan kepadanya (pemberian harta), mendirikan salat dan membayar zakat. Sebagaimana dimaklumi ataf itu berfaedah untuk menunjukkan sesuatu yang berlainan. Maka dengan menggunakan ataf tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan memberikan harta kepada kerabat dan lain-lain bukanlah membayar zakat.

Qurtubi berkata, dan memberi penjelasan sekitar hadis tersebut. Hadis itu meskipun dipersoalkan, tapi jelas maknanya menunjukkan atas kebenaran makna yang terdapat dalam Quran itu sendiri, yaitu firman Allah: "Dan dirikanlah salat serta bayarkan zakat." Di situ zakat disebutkan bersama salat. Hal itu membuktikan bahwa yang dimaksud dengan firmanNya: "Ia berikan harta yang dicintainya," sebab kalau demikian terjadi pengulangan.[2]

---

1 Quran, 2:177.

2 Berkata Tabari: "Bila seseorang berkata, apakah termasuk kewajiban pada harta, sesuatu yang mesti diberikan selain zakat?" Dikatakan orang, para ahli ta'wib berselisih pendapat dalam masalah tersebut sebagian mereka berkata, ada kewajiban selain zakat. Mereka memberi alasan pada pendapatnya dengan ayat tersebut dan berkata: "Tatkala Allah berfirman: 'Dan memberikan harta yang dicintainya' kepada kerabatnya, dan siapakah yang disebut Allah sesudah mereka? Kemudian Allah berfirman: 'Ia dirikan salat dan membayarkan zakat', dan siapakah yang disebut bersama mereka selain zakat yang disebut untuk ditunaikan, sebab bila yang dimaksud adalah harta yang satu, maka pengulangan itu bukanlah makna mafhumnya. Mereka berkata, oleh karena Allah s.w.t. tak mungkin menyatakan suatu kalimat yang tak ada artinya, maka mengertilah kita bahwa hukum yang pertama bukanlah untuk zakat, sebab zakat itu disebut sesudah menyebut yang lainnya. Mereka berkata, dengan demikian maka pentakwilan ahli takwil itu menjelaskan kebenaran pendapat kita mengenai soal tersebut. Yang lain berkata, harta yang pertama adalah zakat. Maka nyatalah

Yang dimaksud dengan pemberian tersebut tak dapat dikatakan sebagai sedekah sunat dan hubungan baik, bukan sebagai kewajiban, sebab ayat itu berisi penolakan terhadap kaum Yahudi yang berpegang kepada bentuk-bentuk yang nyata saja (materialistis).

Ayat itu memberi penjelasan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar, maka ini menyangkut penjelasan soal-soal pokok tambahan (untuk melengkapi), dan hal-hal yang fardhu bukan sunat, semua yang disebutkan ayat itu mengenai penjelasan hakikat kebaikan, misalnya beriman kepada Allah, Hari Kemudian, Malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi, mendirikan salat, membayar zakat, menepati janji dan bersabar pada waktu menderita dan kesusahan. Semua yang diterangkan itu adalah unsur-unsur pokok, di mana kebaikan akidah, ibadah dan akhlak tak dapat dicapai tanpa kebaikan hakiki tersebut. Mengapa memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat..... dan seterusnya dalam ayat itu sebagai sesuatu yang sunat?

Abu Ubaid mengatakan, sebagian mereka berpendapat bahwa ayat itu mansukh, sebagaimana kata Dahhak, zakat menghapus segala bentuk sedekah dalam Quran.[1]

Itu adalah tuduhan yang berani yang tidak bersandar atas dalil atau semacam dalil. Firman Allah tak dapat dihapuskan dengan suatu tuduhan (sangkaan). Seandainya kata Dahhak itu benar, maka firman Allah itu "bayarkanlah zakat" menghapuskan firman Allah yang ada di situ, "memberikan harta yang dicintainya", berarti menetapkan suatu bagian ayat dengan suatu hukum yang menghapus bagian lain adalah tidak logis.

Sebenarnya ayat itu mencakup berita dan gambaran sifat-sifat mereka yang berbuat baik dan taqwa. Padahal suatu berita tak mungkin dihapuskan, sebab menghapusnya berarti mendustakan kepada yang mengatakannya. Maka Maha Suci Allah dari keadaan demikian.

Riwayat Abu Ubaid dari Ibnu Abbas mengenai ayat tersebut. Ia berkata: "Ayat itu turun di Madinah ketika datang berbagai kewajiban dan adanya pembatasan-pembatasan serta perintah-perintah untuk beramal."[2] Ayat itu tidak diragukan lagi adalah mengenai hukum.

Kedua, mereka beralasan dengan firman Allah s.w.t. Surah al-An'am setelah Allah berikan kepada mereka nikmat berupa kebun, kurma, tanaman zaitun, delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak

---

dari uraian Tabari itu bahwa ia cenderung kepada pendapat pertama (*Tafsir Tabari,* jilid 3, hal. 348, cet. al-Ma'arif dan *Tafsir Qurtubi,* hal. 42).

1 *Al-Amwal,* hal. 357-8.

2 *Al-Amwal,* hal. 357-8.

sama (cita rasanya). Makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya dan janganlah berlebihan. Mereka mengemukakan alasan bahwa hak yang diperintahkan dalam ayat tersebut ialah kewajiban di luar zakat. Alasannya ialah keterangan sebagai berikut:

1. Ayat tersebut diturunkan di Makkah sebelum datang kewajiban membayar 1/10 zakat tanaman di Madinah. Adapun alasan bahwa ayat Makiah, ialah adanya riwayat yang masyhur bahwa seluruh ayat itu diturunkan di Makkah (sebagaimana telah diterangkan terdahulu). Adanya yang menyatakan bahwa ayat yang satu itu turun di Madinah adalah pengecualian tanpa alasan.
2. Yang dikehendaki dalam ayat tersebut ialah hak buah-buahan pada waktu memetik hasilnya, dan hak ini tidak termasuk dalam zakat 1/10, sebab zakatnya itu dikeluarkan setelah dibersihkan agar diketahui jumlahnya. Setelah itu baru 1/10 atau 1/20 zakatnya dikeluarkan.
3. Firman Allah: "Janganlah berlebihan, karena Allah tidak menyukai mereka yang berlebihan." Dalam zakat tak ada hal yang berlebihan, karena zakat itu ditentukan jumlahnya oleh pembuat syariat, dan tak seorang pun boleh mengurangi atau menambahnya.[1]

Kalau ada orang yang berkata, hak yang diperintahkan dalam ayat tersebut, membayar sesuatu yang wajib, kemudian dimasukkan, maka mereka membantahnya, karena hapusnya suatu ayat tak dapat ditetapkan hanya dengan perkiraan dan pernyataan saja. Ibnu Hazm berkata, barangsiapa mengatakan ayat itu *mansukh*, maka tak dapat dibenarkan kecuali berdasarkan nash yang sampai kepada Rasulullah. Kalau tidak, maka seseorang tak dapat mengatakan sekehendaknya, suatu ayat atau hadis itu *mansukh*. Menyatakan *mansukh* berarti menghilangkan ketaatan pada sesuatu yang diperintahkan oleh ayat tersebut. Dan ini tidak boleh kecuali dengan nash yang sanadnya sahih.[2]

Ibnu Hazm berkata, bila ditanya: Apakah hak yang diwajibkan pada ayat tersebut? Kami jawab, ya! itulah kewajiban di luar zakat, yaitu sesuatu yang harus diberikan oleh pemilik hasil panen serelanya di waktu panen, tapi jumlahnya tidak dibatasi.

Inilah menurut zahir ayat itu, dan itulah pendapat segolongan kaum *Salaf*.[3]

---

1 *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm, jilid 5, hal. 216-7.
2 *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm, jilid 5, hal. 216-7.
3 *Ibid.*

Dalam hal ini Ibnu Umar menafsirkan hak itu dengan: "Mereka berikan sesuatu selain zakat."

'Atha berkata: "Orang yang hadir waktu panen diberi sekedarnya, tapi bukan zakat. Mujahid berkata: Bila fakir miskin hadir, mereka diberi alakadarnya." Ia juga berkata, waktu menanam diberi seikat, dan di waktu panen juga diberi seikat dan biarkan mereka memungut sisa yang telah dipanen. Ibrahim an-Nakha'i berkata, mereka diberi seikat.[1] Juga sependapat dengan mereka Abu al-Ahyah, Said bin Jubair, Ali bin Husain dan Rabi bin Anas. Ibnu Katsir berkata: "Allah s.w.t. mencela mereka yang memetik hasil panennya, tapi tidak bersedekah, sebagaimana disebutkan dalam Surah Nun[2] mengenai kisah pemilik kebun."

Telah dibicarakan perbedaan pendapat mengenai batasan hak dalam ayat tersebut dan penegasan tentang *mansukh* tidaknya ayat itu dengan zakat. Yang menarik perhatian kita di sini ialah bahwa sahabat-sahabat besar seperti Ibnu Umar dan segolongan ahli fikih tabi'in, seperti 'Atha, Mujahid, Nakhai dan yang lain mengambil ayat tersebut sebagai alasan, bahwa dalam harta ada kewajiban di luar zakat.

Ketiga, mereka beralasan dengan hadis-hadis sahih mengenai hak-hak unta dan kuda. Di antaranya hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari. Nabi s.a.w. berkata: "Unta akan datang kepada pemiliknya (di hari kiamat) dalam keadaan seperti sediakala, apabila haknya tidak ditunaikan. Unta itu akan menginjak-injak orang itu. Begitu juga kambing akan datang kepada pemiliknya, bila hak-haknya tidak diberikan. Kambing akan menginjak-injak dengan kukunya dan menanduknya dengan tanduknya." Dan Nabi berkata lagi: "Di antara yang hak itu ialah memeras air susunya."[3]

Menurut zahirnya kata-kata Nabi s.a.w.: "Di antara yang hak pada unta ialah memeras susunya" mencakup unta dan kambing." Hal itu disebutkan secara tegas sesudah menyebut unta. Menurut riwayat Muslim dan Abu Daud: "Pemilik unta yang tidak menunaikan haknya – dan di antara haknya ialah memeras susunya pada waktu datang masanya" (Hadis).[4]

Kalimat itu bukan buatan Abu Hurairah menurut sangkaannya. Tapi kalimat itu adalah hadis dari Nabi s.a.w. sendiri, sebagaimana riwayat Bukhari, kalimat itu diperoleh dari Nabi dalam bab: *Memerah Air Susu*

---

1 *Ibid.*

2 Lihat *Ibn Katsir* dalam tafsir ayat tersebut, jilid 2, hal. 181-2.

3 Bukhari dalam *Kitab Zakat* – Bab: *Mengenai Orang yang Menolak Zakat* (*Fath al-Bari,* jilid 3, hal. 172-3.

4 *Mukhtashar Sunan Abu Daud,* al-Mundziri, jilid 2, hal. 248.

Unta, dari bagian *Almusaqat*. Ia menyebutkan sanadnya dari Abu Hurairah dari Nabi s.a.w. Ia berkata: "Di antara hak unta ialah mengambil susunya."[1]

Nasa'i meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ia berkata: "Rasulullah menyatakan bahwa seorang pemilik unta, sapi dan kambing, yang tidak menunaikan haknya, ia di hari kiamat akan bersama binatang-binatang itu di suatu tanah yang rata. Binatang-binatang itu akan menginjak-injak dia, akan menanduk dia dengan tanduknya. Waktu itu takkan ada binatang yang tak bertanduk, atau yang tanduknya patah." Kami bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah hak binatang-binatang itu?" Beliau menjawab: "Yang gemuk dipotong, dikawinkan, dan memberi pinjam timbangan serta membawanya di jalan Allah."[2]

Hadis seperti itu diriwayatkan juga oleh Muslim dari Jabir dalam kitab *Shahih*nya.[3]

Juga hadis dari Jabir, ia berkata: "Rasulullah s.a.w. ditanya orang, apakah hak unta. Beliau menjawab: "Yang gemuk dipotong, mengawinkannya dan memerah susunya di waktu datang masanya."[4]

Dari Syarid, ia berkata: "Telah datang seseorang kepada Nabi s.a.w., menanyakan tentang urusan unta. Beliau menjawab: "Potonglah yang gemuk, ternakkan bibit yang bagus dan pernah air susunya di waktu datang masanya."

Seluruh riwayat itu tegas berasal dari Nabi s.a.w., tak ada kemungkinan tersembunyi. Keterangan itu menolak Ibnu Hajar al-Iraki yang menegaskan, bahwa hadis tersebut adalah kata-kata Abu Hurairah sendiri. Yang dimaksud *Itraqu fahliha* (mengawinkannya) ialah meminjamkannya kepada tukang mengawinkan binatang, tidak menolak kepada yang memintanya, dan meminjamkan timba untuk mengambil air dari sumur. bagi orang yang membutuhkannya. Membawa ke jalan Allah, artinya memberikan unta itu untuk dikendarai oleh para mujahid yang tidak memiliki kendaraan.

Arah dan sasaran maksud hadis-hadis itu ialah, mengancam orang yang tidak mengindahkan hak-hak binatang tersebut. Hadis itu menunjukkan, bahwa hak itu suatu kewajiban, dan merupakan hak di luar zakat. Atas dasar itu Ibnu Hazm berkata: "Wajib kepada setiap pemilik unta,

---

1 *Shahih Bukhari* dan *Hasyiah Sindi*, jilid 5, hal. 27.
2 *Sunan Nasa'i* dengan *Syarah Sayuti* dan *Hasyiah Sanadi*, jilid 5, hal. 27.
3 *Tarh at-Tatsrib*, jilid 4, hal. 11-2.
4 Ia berkata dalam *Majma az-Zawaid*, jilid 3, hal. 107, riwayat Tabrani dalam *al-Ausath* dan sanad-sanadnya shahih.

sapi dan kambing memerah susunya, dan bersedekah dengan susu itu menurut sesuka hatinya."[1] Ibnu Hazm beralasan dengan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari. Ia berkata: "Siapa yang mengatakan tak ada hak dalam harta di luar zakat, maka kata-katanya batil dan tak beralasan, baik atas dasar nash maupun ijma'. Segala sesuatu yang diwajibkan Rasulullah adalah wajib. Adapun kata-kata "meminjamkan timba dan mengawinkan binatang termasuk dalam firman Allah "wayamnainal ma'un" (mereka menolak kewajiban hartanya).

Sebagaimana hadis mengenai hak-hak itu berlaku sah untuk unta, maka berlaku juga untuk kuda. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah s.a.w. berkata: "Bagi seseorang, kuda itu jadi pahala, jadi penutup dan juga jadi dosa. Kuda itu jadi pahala bagi orang itu, bila ia pelihara di jalan Allah (untuk jihad). Lalu beliau berkata: "Kuda itu menjadi kebaikan baginya bila ia pelihara dengan baik dan tidak lupa pada hak Allah, yaitu mengurusnya dengan baik. Kuda itu akan jadi dosa baginya jika ia pelihara untuk kemegahan dan berbuat ria terhadap orang Muslim."[2]

Keempat, mereka beralasan dengan hadis-hadis sahih mengenai hak tamu atas tuan rumah. Hadis dari Syuraih Khuwailid bin Amru r.a., Rasulullah s.a.w. berkata: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir hendaklah ia muliakan tamu." Lama bertamu biasanya sehari-semalam. Batas bertemu adalah tiga hari, lebih dari tiga hari adalah sedekah.[3]

Perintah menghormati tamu, menunjukkan wajib, karena perintah itu dikaitkan dengan iman, dan setelah tiga hari dianggap sebagai sedekah.

Keterangan tadi dikuatkan oleh ucapan Rasulullah kepada Abdullah bin Umar r.a.: "Sesungguhnya bagi badanmu ada hak bagimu, dan bagi matamu ada hak bagimu, dan bagi pengunjungmu ada hak bagimu dan bagi istrimu ada hak bagimu."[4]

Pengunjungmu maksudnya para tamu yang berkunjung ke rumahmu.

Hadis tersebut dikuatkan lagi oleh hadis Abu Hurairah. Sesungguhnya Nabi s.a.w. berkata: "Tamu siapa saja yang singgah pada suatu kaum,

---

1 *Al-Muhalla,* jilid 6, hal. 50.

2 Riwayat Bukhari dalam *al-Musaqat* dari kitab *Shahihnya* dalam bab: *Minuman Manusia dan Binatang dari Sungai* (Bukhari berikut *Hasyiah Sindi,* jilid 22, hal. 33).

3 Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmizi dan Ibnu Majah *(at-Targhib,* jilid 3, hal. 241)

4 Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lain.

maka ia terhalang memperoleh rizki. Maka ia boleh mengambil sekedar hidangan, dan tak ada halangan baginya."[1]

Mikdam bin Ma'dikariba meriwayatkan, bahwa Rasulullah s.a.w. berkata: "Siapa saja bertamu pada suatu kaum, maka tamu itu terhalang memperoleh rizki. Menolong dia adalah hak bagi setiap Muslim, untuk menjamunya hendaklah diambil dari hasil tanamannya dan hartanya."[2] Juga dari Mikdam, dari Rasulullah s.a.w.: "Bertamu adalah hak bagi setiap Muslim, barangsiapa membuat tamunya binasa, maka ia berhutang kepadanya. (Hadis).[3]

Ibnu Hazm meriwayatkan dari Muslim dari Uqbah bin Amir. Kami berkata: "Wahai Rasulullah s.a.w., engkau utus kami, kemudian kami ditolak oleh suatu kaum, mereka tidak menjamu kami, bagaimana pendapatmu?" Rasulullah s.a.w. berkata: "Bila kalian dengan apa yang pantas bagi tamu, maka terimalah, tapi bila mereka biarkan kalian, ambillah dari mereka hak tamu yang pantas bagi mereka."

Juga riwayat Bukhari dari Abdur Rahman bin Abu Bakr. Sesungguhnya golongan Sufi itu orangnya miskin, dan Rasulullah berkata: "Barangsiapa punya makanan untuk dua orang, pergilah ajak orang ketiga, barangsiapa punya untuk tiga orang pergilah ajak orang keempat. Bila punya untuk berlima, pergilah ajak orang keenam." Atau sebagaimana kata beliau: "Sesungguhnya Abu Bakr datang dengan tiga orang dan Rasulullah s.a.w. pergi mengajak (makan) sepuluh orang."

Hadis-hadis itu menunjukkan dengan jelas, bahwa tamu punya hak yang wajib pada harta saudaranya yang Muslim yang kedatangan tamu. Bahkan jamaah mewajibkan kepada mereka membantu dan menolong tamu itu. Sehingga ia boleh mengambil hak tersebut.

Di sini jelas hak itu bukan zakat, karena zakat diwajibkan pada waktu-waktu tertentu, yaitu waktu hasil, panen dan sebagainya, sedangkan tamu datang kapan saja. Oleh karena itu Ibnu Hazm berkata: "Menyantuni tamu adalah wajib bagi orang kota, dan orang desa. Bagi orang terpelajar maupun bagi orang kebanyakan, selama sehari semalam sebagai perbuatan baik sampai tiga hari dan tidak lebih dari itu. Bila lebih dari tiga hari kami anggap tidak lazim. Tapi kalau ia terus-terus menjamunya, itu sangat baik. Bila pribumi menolak hak tamu yang wajib, ia boleh mengambil sekedar haknya.[4]

---

1 Hadis riwayat Ahmad dan rawinya *thiqat* (dapat dipercaya) dan Hakim. Ia berkata: "Sanadnya sahih seperti kata Mundziri dalam *at-Targhib*.

2 Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Ia berkata, sanadnya *Sahih*.

3 Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah (*at-Targhib wat-Tarhib*, jilid 3, hal. 241-2).

4 *Al-Muhalla*, jilid 9, hal. 174.

Syaukani berkata: "Para ulama berselisih pendapat mengenai hak tamu, apakah itu wajib atau sunat." Jumhur ulama berpendapat, bahwa menyantuni tamu termasuk akhlak mulia dan kebaikan agama, tapi tidak wajib, berbeda dengan Laits bin Sa'ad, ia mewajibkannya selama sehari semalam.

Jumhur memberi alasan dengan hadis yang disepakati Bukhari-Muslim: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia muliakan tamunya sebagai pemberian kepadanya *(jaizah)*." Mereka berkata: "Apakah pemberian itu, wahai Rasulullah?" Beliau berkata: "Yaitu sehari-semalam dan bertamu itu tiga hari, dan di luar itu, sedekah (Hadis).

Kata *Jaizah* tersebut dalam hadis itu menunjukkan sunat karena *jaizah* itu pemberian dan hubungan baik, itu asalnya sunat. Dan sedikit sekali kata itu digunakan untuk hal yang wajib, arti hadis itu ialah memperhatikan tamu dalam sehari semalam, untuk dilayani dengan baik menurut kemampuannya.[1]

Mereka juga menyandarkan alasannya pada hadis-hadis yang menghukumkan haramnya harta orang Muslim, kecuali atas kebaikan haknya, dan hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa tak ada hak pada harta selain zakat. Adapun terhadap hadis-hadis mengenai hak tamu, mereka mempunyai sikap dan pendirian. Di antaranya, berkata Imam Khitabi: "Hak tamu itu memang wajib di zaman Nabi s.a.w., karena belum ada baitul-mal. Tapi sekarang nafkah mereka ada di baitul-mal, sehingga mereka tidak punya hak lagi atas harta kaum Muslimin. Sebagian mereka menafsirkan bahwa kewajiban itu berlaku di permulaan Islam, karena waktu itu tolong-menolong itu wajib. Setelah Islam meluas, kewajiban itu dihapuskan."[2]

Syaukani berkata, yang benar menyantuni tamu itu wajib, ada beberapa sebab:

1. Dibolehkan memberi hukuman kepada yang mengabaikan hak tamu dengan mengambil sebagian hartanya, dan tak mungkin kalau tidak wajib.
2. Kewajiban itu ditegaskan dengan dijadikannya cabang dari imam kepada Allah dan Hari Akhir. Ini berarti bahwa mengerjakan hal yang sebaliknya dianggap tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Dan dapat dimaklumi bahwa cabang iman itu diperintahkan untuk dikerjakan. Kemudian mengaitkan penghormatan dengan kewajiban itu adalah khusus mengenai santunan terhadap tamu itu

1 *Nail al-Authar*, jilid 8, hal. 162-3, cet. al-Halabi.
2 *Ibid.*

(dhaifah). Hal itu menunjukkan bahwa kewajiban itu sebagai keutamaan.

3. Ucapan Nabi s.a.w.: "Di luar itu dalah sedekah." Jelas, bahwa sebelum tiga hari, bukan sedekah, tapi wajib syar'i."
4. Ucapan Nabi s.a.w.: "Dalam bertamu ada hak yang wajib." Hal itu jelas, dan tak dapat ditakwilkan.
5. Ucapan Nabi s.a.w.: "Menolong (tamu) adalah kewajiban setiap Muslim." Zahir ucapan itu ialah wajib menolongnya, dan itu merupakan bagian dari menyantuni tamu *(dhiafah)*.

Selanjutnya Syaukani berkata: "Apabila menghormati tamu itu ternyata wajib, maka nyatalah, bahwa pendapat Jumhur itu lemah. Dan hadis-hadis *dhiafah* (menyantuni tamu) itu adalah *mentakhsish* (mengecualikan) hadis-hadis mengenai haramnya harta itu, kecuali atas kebaikan hatinya dan hadis: "Tidak ada hak pada harta selain zakat."

Adalah dipaksa-paksakan menafsirkan hadis-hadis *dhiafah* untuk menutupi kelemahan, karena hal itu tidak dapat dijadikan alasan dan tidak diperlukan. Demikian pula halnya mengkhususkan kewajiban itu bagi orang kampung, bukan orang kota.[1]

Kelima, mereka beralasan dengan ayat Quran tentang ancaman terhadap orang yang menolak memberi pertolongan kepada mereka yang sangat memerlukan.

Allah s.w.t. berfirman: "Celakalah orang yang salat, lalai dari salatnya. Mereka itu berbuat ria dan enggan (menolong dengan) barang yang berguna."[2]

Abu Daud meriwayatkan dalam bab: *Hak-hak Harta* dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata: "Kami anggap di zaman Rasulullah *al-ma'un* itu meminjam timba dan dandang."[3]

Makna hadis ini ialah, meminjamkan barang-barang kecil yang diperlukan oleh tetangga satu sama lain adalah wajib, dan yang menolaknya tercela dan ada sangsinya, seperti halnya melupakan salat, berbuat ria, kecuali mukallaf, selama tidak meninggalkan yang wajib. Juga Ibnu Hazm meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, *al-ma'un* itu artinya sesuatu yang akan dipinjamkan sesama mereka, yaitu kapak, dandang dan sebangsanya.[4]

---

1 *Nail al-Authar*, jilid 8, hal. 163, cet. al-Halabi.
2 Quran, 107:4-7.
3 Abu Daud dan al-Mundziri berdiam diri terhadap hadis itu (*Mukhtashar Sunan*, jilid 2, hal. 247). Hadis ini diriwayatkan juga oleh Baihaqi, jilid 4, hal. 183.
4 Ibnu Hazm menyebutkannya dalam *al-Muhalla*, jilid 9, hal. 167, melalui Ibnu Abu Syaibah.

Menurut Ibnu Abbas, tafsir *al-ma'un* dalam ayat itu ialah perkakas rumah, dan juga alat-alat yang suka dipinjamkan.[1] Riwayat seperti juga diterima dari Ali bin Abu Thalib.[2]

Menurut Umu Atiah, al-ma'un itu ialah hadiah yang suka diberikan antara sesama mereka.[3]

Dari Ibnu Umar, *al-ma'un* ialah harta yang haknya ditolak sebagaimana pendapat Ibnu Hazm. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat yang telah kita bicarakan. Itulah pendapat Ikrimah, Ibrahim dan yang lain. Kami tidak tahu apakah ada sahabat yang pendapatnya berbeda dengan pendapat ini.[4]

Menurut Ibnu Hazm, semua pendapat mereka, alasannya menurut bahasa. Telah kita tuturkan, bahwa mereka sependapat mengenai penafsiran terhadap kata *al-ma'un*. Ibnu Hazm berkata: "Bila orang mengatakan, bahwa menurut riwayat Ali r.a., *al-ma'un* itu adalah zakat, maka kami benarkan, tapi Ali juga tidak mengatakan bukan barang-barang pinjaman, malahan ada riwayat daripadanya, *al-ma'un* itu ialah barang-barang pinjaman, oleh karena itu hendaklah kita ambil kata Ali itu keduanya."[5]

Menurut Abu Daud, hadis dari Ibnu Mas'ud dianggap hadis marfu' oleh para ahli hadis, karena penafsiran kata *al-ma'un* itu dihubungkan dengan zaman Rasulullah s.a.w. Meskipun pendapat mereka menyalahi kebenaran wahyu, maka kesalahan mereka itu terletak dalam memahami kitab Allah.

Keenam, mereka beralasan dengan nash-nash yang banyak, yang mewajibkan bertolong-tolongan, saling bela, dan sayang menyayangi antara sesama kaum Muslimin. Nash-nash itu mewajibkan memberi makan fakir miskin. Semua itu merupakan manifestasi persaudaraan dan konsekuensi Iman dan Islam. Di antaranya ialah firman Allah s.w.t.: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."[6]

Firman Allah mengenai sifat-sifat orang Mu'min: "Mereka berkasih sayang sesama mereka,"[7] dan pendakian yang meski dilalui manusia untuk

---

1 *Ibid*, dan Baihaqi, jilid 4, hal. 174-183.
2 *Ibid.*
3 *Ibid.*
4 *Ibid.*
5 *Ibid.*
6 Quran, 5:2.
7 Quran, 48:29.

memperoleh pahala dari Allah s.w.t. dan mereka termasuk golongan kanan." Tetapi dia tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan mereka yang kelaparan atau (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.[1]

Allah s.w.t. berfirman: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, (juga kepada) orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.[2] Dan firmanNya: "Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.[3]

Tadi telah kita kemukakan ayat-ayat yang menyatakan bahwa memberi makan orang miskin dan menganjurkan orang untuk memberikan makanan kepada mereka merupakan ciri iman, sedang membiarkan mereka termasuk ciri-ciri kekufuran dan mendustakan hari akhir, sebagaimana firman Allah: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.[4] Allah berfirman tentang sebab-sebab orang berdosa besar masuk neraka: "Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin.[5] Dan mengenai keadaan orang yang mengambil kitab catatannya dengan tangan kiri dan harus masuk neraka, Allah berfirman: "Karena sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin."[6]

Rasulullah s.a.w. menggambarkan dalam hadisnya hakikat masyarakat Islam dan sejauh mana mereka saling bela, dan keterikatan satu sama lain. Beliau berkata: "Orang Mu'min terhadap Mu'min lain bagaikan bangunan, yang satu menguatkan yang lain."[7] Masyarakat Islam bukanlah seperti lantai bata yang terpisah-pisah satu sama lain. Dengan kata lain

1 Quran, 90:11-18.
2 Quran, 17:26.
3 Quran, 4:36.
4 Quran, 107:1-3.
5 Quran, 74:43-4.
6 Quran, 69:33-4.
7 Disepakati Bukhari-Muslim.

putra-putra Islam bukanlah individu-individu yang berserakan, satu sama lain hidup terpisah-pisah. Tapi perumpamaan kaum Muslimin dalam cinta-kasih dan rahmat hati mereka bagaikan satu badan. Apabila satu anggota menderita, maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh badan hingga tak dapat tidur.[1]

Adakah ikatan yang lebih kuat daripada ikatan yang terdapat dalam badan di antara bagian-bagiannya? Bagian-bagian badan itu satu sama lain saling menunjang, dan saling memanfaatkan. Bila yang satu sakit, maka yang lain pun merasa sakit. Nabi s.a.w. berkata: "Bukanlah seorang Mu'min, orang yang perutnya kenyang, sedang tetangga di sebelah kelaparan."[2]

Dari Ali bin Abu Thalib r.a. Ia mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. berkata: "Sesungguhnya Allah s.w.t. mewajibkan kepada orang-orang kaya di kalangan kaum Muslimin agar memisahkan sebagian hartanya sekedar untuk memberi kelapangan hidup pada orang-orang miskin. Ingatlah sesungguhnya Allah akan membuat perhitungan yang keras terhadap mereka, dan akan menyiksanya dengan siksa yang pedih.[3]

Ibnu Hazm Membela Pendapat ini

Kami tak mendapatkan seorang pun yang menentang pendapat ini. Ia menyokongnya dengan berbagai alasan, baik dari Quran, sunah dan pendapat para sahabat dan tabi'in. Demikian Abu Muhammad bin Hazm seorang ahli fikih Zahari menegaskan. Selanjutnya ia berkata, dalam bukunya *al-Muhalla,*[4] wajib bagi orang-orang kaya, dari setiap negeri membantu orang-orang miskin di negerinya. Sultan hendaklah memaksa mereka, bila zakat tidak dilaksanakan, begitu juga harta-harta lain yang diperoleh dari kaum Muslimin. Orang-orang miskin wajib ditolong baik berupa bahan makanan pokok, pakaian penutup badan di musim dingin maupun musim panas dan tempat tinggal yang melindungi mereka dari hujan, dingin dan terik matahari.

---

1 *Ibid.*

2 Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi dengan sanad hasan.

3 Imam Mundziri berkata dalam at-Targhib: "Hadis itu diriwayatkan Tabrani dalam *al-Ausath* dan *as-Saghir.* Ia berkata, hadis itu sanadnya seorang yaitu Thabit, Muhammad az-Zahid. Berkata Mundziri: "Thabit orang jujur." Bukhari dan perawi lain juga meriwayatkan hadis daripadanya. Menurut riwayat orang, hadis itu manquf kepada Ali r.a. (*at-Targhib,* jilid 1. *az-Zakat* Ibnu Hazm menyatakan, hadis itu manquf kepada Ali r.a. (*al-Muhalla,* jilid 6, hal. 158), melalui Sa'ad bin Mansur.

4 *Al-Muhalla,* jilid 6, hal. 156-9. Kami cukupkan dengan khabar-khabar tanpa menyebutkan sanadnya agar jadi ringkas.

Alasan Quran

Alasan yang dikemukakannya dari Quran ialah firman Allah s.w.t.: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, (juga kepada) orang miskin dan orang yang dalam perjalanan."[1] Dan firman Allah: "Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.[2] Allah s.w.t. mewajibkan membayar hak fakir miskin, ibnu sabil, dan hak kerabat yang dekat. Lalu mewajibkan berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat yang dekat, kerabat yang jauh, fakir miskin, tetangga, dan hamba sahaya – dan perbuatan baik itu mencakup semua yang telah kita bicarakan dan tidak syak lagi wajib mencegah segala perbuatan jahat terhadap mereka. Allah s.w.t. berfirman: "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka (sakar). Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin.[3]

Pada ayat tersebut Allah s.w.t. menyatukan memberi makan orang miskin dengan kewajiban salat.

Alasan Hadis

Dari Rasulullah s.a.w. melalui berbagai jalan dalam mencapai sahih. Beliau berkata:

مَنْ لَايَرْحَمُ النَّاسَ لَايَرْحَمُهُ اللهُ.

"Barangsiapa tidak menyayangi manusia, Allah tidak menyayangi mereka."[4]

Barangsiapa punya kelebihan, lalu ia lihat ada saudaranya yang Muslim dalam keadaan lapar, tak punya pakaian, dan tak punya apa-apa, tapi ia tak mau menolongnya, maka tidak syak lagi Allah tak akan menyayanginya (dari Abdur Rahman bin Abu Bakr ash-Shiddiq).

Segolongan kaum Sufi adalah orang-orang miskin, maka Rasulullah s.a.w. berkata: "Barangsiapa punya makanan untuk dua orang hendaklah

1 Quran, 17:26.
2 Quran, 4:36.
3 Quran, 74:42-4.
4 Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Turmizi dari Jarir bin Abdillah dan Ahmad serta Turmizi dari Abu Said. Makna hadis ini sahih dengan redaksi yang berbeda-beda dan jalan yang banyak yang menyampaikan kepada tingkat mutawatir sebagaimana tersebut dalam *at-Taysir*, Munawi, jilid 2, hal. 447.

ia mengajak makan orang ketiga, barangsiapa punya makanan untuk empat orang, hendaklah ia mengajak makan orang kelima atau keenam."[1]

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. berkata: "Orang Islam itu saudaranya orang Islam. Ia tak boleh menganiaya dan tak boleh membiarkannya dianiaya orang. Barangsiapa membiarkan dia lapar, tak punya pakaian, padahal ia sanggup memberi makan dan pakaian, maka berarti telah membiarkan orang itu aniaya, yakni menghinakannya.[2]

Dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah s.a.w. berkata: "Barangsiapa punya kelebihan tunggangan, hendaklah berikan kepada orang yang tak punya tunggangan, barangsiapa punya kelebihan bekal, hendaklah ia berikan kepada orang yang tak punya bekal." Lalu beliau menyebutkan macam-macam harta yang telah disebut tadi, sehingga kami berpendapat bahwa tak seorang pun dari kami yang punya hak atas kelebihan itu.[3]

Ini adalah ijma' sahabat r.a. diceritakan oleh Abu Said, dan semua yang kami katakan itu ada dalam khabar (hadis).

Dari Abu Musa dari Nabi s.a.w., ia berkata: "Beri makanlah orang lapar, dan lepaskanlah mereka yang ditawan."[4]

Ia berkata, nash-nash Quran dan hadis-hadis sahih mengenai soal ini banyak sekali.

Atsar Sahabat

Umar r.a. berkata: "Jika aku hadapi urusanku, maka aku tak akan mundur, pasti kuambil kelebihan harta orang-orang kaya itu, kemudian aku bagikan kepada orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin.[5]

Ali r.a. berkata: "Sesungguhnya Allah s.w.t. mewajibkan orang kaya untuk membantu mereka yang miskin sekedar mencukupi, bila mereka lapar atau tak punya pakaian. Kemudian mereka yang kaya menolak memberi bantuan, maka Allah s.w.t. berhak melakukan perhitungan dan menyiksa mereka di hari kiamat.

Ibnu Umar r.a. berkata: "Pada harta ada hak selain zakat."

---

1 Hadis riwayat Ahmad, jilid 1, hal. 197-9. Diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam kedua buku sahihnya *al-Mawaqit* dan *al-Manqib*.

2 Hadis riwayat dalam musnadnya, jilid 2, hal. 91 dan jilid 4, hal. 103 dan riwayat Bukhari mengenai kezaliman dan hal-hal yang makruh dalam buku sahihnya, Muslim dalam kebaikan. Abu Daud dalam adab kesopanan, Turmizi mengenai sifat hari kiamat dari Ibnu Umar.

3 Hadis riwayat Muslim tentang nikah, barang temuan dan Abu Daud tentang zakat, dan Ahmad dalam *Musnad*nya, jilid 3, hal. 34.

4 *Al-Ani* artinya tawanan. Hadis riwayat Bukhari, dalam hadis itu sesudah kata beri makanlah orang lapar, terdapat kata tengoklah orang sakit.

5 Ibnu Hazm mengenai sanad atsar ini. Sanad atsar ini sahih sekali.

Dari Aisyah Umul-Mu'minin, Hasan bin Ali dan Ibnu Umar, mereka mengatakan kepada orang yang bertanya kepada mereka, jika engkau bertanya tentang kesengsaraan, kesusahan karena utang atau kemiskinan, maka engkau berhak mendapat bantuan.

Ada khabar yang sahih dari Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan tiga ratus sahabat r.a., bahwa perbekalan mereka habis. Kemudian Abu Ubaidah menyuruh mengumpulkan bantuan pangan dari mereka yang punya kelebihan bekal. Kemudian dibagikan kepada mereka yang memerlukan hingga merata. Ini secara bulat para sahabat r.a. sepakat dan tak ada yang membantah. Ada juga khabar yang sah dari Sya'bi, Mujahid, Thawus dan yang lain. Mereka semua berkata: "Dalam harta ada hak selain zakat."

Bantahan Ibnu Hazm terhadap Lawannya

Abu Muhammad berkata: "Kami tidak tahu, apakah ada yang menentang pendapat ini selain Dahhak bin Muzahim. Ia berkata: Zakat menghapuskan semua kewajiban terhadap harta." Apakah riwayat Dahhak ini dapat dipakai alasan dan bagaimana sebenarnya pendapat itu?[1]

Yang mengherankan ialah, yang beralasan dengan pendapat ini justru yang pertama kali menentang. Sebab ia memandang ada hak pada harta selain zakat. Di antaranya memberi nafkah orang tua yang membutuhkan, istri hamba sahaya, binatang piaraan, utang denda dan lain-lain. Maka jelas pada pendapat mereka itu terdapat kontradiksi.

Mereka berkata, barangsiapa kehausan dan takut kalau-kalau mati karenanya, maka wajib baginya mengambil air di mana saja ia dapat menemukan, bahkan kalau perlu berperang karenanya.

Apakah bedanya antara yang membolehkan membunuh karena mempertahankan diri agar tidak mati kehausan, dengan yang melarang bunuh diri karena mempertahankan diri agar tidak mati kelaparan dan kedinginan. Ini bertentangan ijma', Quran, sunah serta qias.

Abu Muhammad berkata: "Tidak halal bagi seorang Muslim yang dalam keadaan darurat makan bangkai, atau babi, kalau masih ada orang Muslim atau zimmi yang punya kelebihan makanan. Karena menjadi kewajiban bagi yang punya makanan, memberi makan yang lapar. Kalau

---

1 Menurut pendapatku tak ada yang melemahkan Dahhak kecuali Yahya bin Said. Ahmad Ibnu Mu'in, Abu Zar'ah, Ajali dan Daruquthni, menganggap Dahhak itu dapat dipercaya. Ibnu Haban menyebutkan Dahhak dalam *thiqut* (dapat dipercaya). Ibnu Hajar berkata dalam *Targhib:* "Ia orang jujur." Banyak diutus (*Mizan al-I'tidal*, jilid 2, hal. 325-6 dan *Tahzib at-Tahzib*, jilid 4, hal. 353-5). Lemahnya riwayat yang dibawanya, tidak mesti lemah pendapatnya, sebagaimana kata Ibnu Hazm. Para ahli hadis menganggap lemah Ibnu Abu Laila, umpamanya, padahal ia seorang imam ahli fikih.

semua orang tak punya, maka tak ada halangan makan bangkai, babi – kepada Allahlah kita minta pertolongan. Jika perlu ia berperang untuk mendapatkannya. Kalau ia mati terbunuh, maka bagi yang membunuh wajib qias. Kalau yang menolak itu mati, maka laknat Allah baginya, karena ia menentang hak, dan ia termasuk golongan yang berbuat aniaya. Allah s.w.t. berfirman: "Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai golongan itu kembali kepada perintah Allah."[1] Orang yang menentang hak adalah aniaya terhadap saudaranya yang punya hak atasnya, oleh karena itu Abu Bakr ash-Shiddiq r.a. memerangi mereka yang enggan membayar zakat.[2]

---

1 Quran, 49:9.

2 *Al-Muhalla,* Ibnu Hazm, jilid 6, hal. 159. Syekh Ahmad Syakir berkomentar terhadap pendapat Ibnu Hazm dan nashnya perlu kita catat di sini, dalam uraian itu (Ibnu Hazm) terdapat pelajaran dan perintah. Ia berkata: Ini dan sebangsanya termasuk dalam syariat Islam. Pengarang berpendapat bahwa syariat Islam berada dalam tingkat tertinggi dalam kebijaksanaan dan keadilan. Inginlah rasanya kawan kita yang terpukau oleh perundang-undangan modern, di mana jiwa mereka telah dirusak olehnya, mau meluangkan diri untuk menyimak dan memahami bahwa agama mereka adalah agama yang mengandung syariat yang tertinggi nilainya di muka bumi. Suatu syariat yang dapat memuaskan hati dan jiwa, yang dapat diserapkan dalam setiap waktu dan tempat, karena itu wahyu Ilahi. Jika sekiranya kaum Muslimin memahami hukum agamanya, dan kembali mengambil dari sumber yang suci dan menawarkan Quran dan sunah, kemudian mereka amalkan perintah Tuhan itu dalam urusan pribadi, urusan umum, dan masyarakat mereka, niscaya mereka akan menjadi pemandu umat. Pemberontak yang suka merusak dan meruntuhkan serta fitnah yang membawa bencana tak akan terjadi kecuali bila orang kaya berbuat zalim terhadap si miskin, bila ia berfoya-foya sedang di sekitarnya saudaranya mati kelaparan dan kedinginan. Contoh-contoh cukup banyak jika sekiranya mereka yang kaya mengerti, bahwa benteng pertama harta mereka ialah menyantuni dan menolong mereka yang hidup sengsaran oleh karena itulah Allah s.w.t. mewajibkan mereka – maka hendaklah mereka mengerti, mengetahui dan mengamalkan apa yang dibawa oleh ajaran agama – semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua. Apa yang dilontarkan Syekh Ahmad Syakir itu adalah pekik kebenaran, sebagaimana telah dilontarkan pula oleh yang lain sejak 40 tahun yang lalu, tapi nampaknya tidak mendapat sambutan semestinya, keadaan tetap demikian.

BAB III

RANGKUMAN DAN PENEGASAN

Pertentangan Antara Dua Golongan

SETELAH kami kemukakan pandangan kedua golongan tersebut beserta dalil-dalil mereka masing-masing, kami berpendapat bahwa besarnya perbedaan pendapat antara keduanya tidak sejauh apa yang kita bayangkan, karena tidak diragukan lagi antara keduanya terdapat titik-titik persamaan, di mana antara keduanya terdapat hal-hal yang sama-sama disetujui, yaitu:

a. Tidak dipertengkarkan lagi, bahwa orang tua yang membutuhkan punya hak atas anaknya yang mampu.
b. Disepakati, bahwa pada dasarnya kerabat dekat punya hak. Yang diperselisihkan ialah, siapa yang dimaksud kerabat dekat yang wajib diberi nafkah itu.
c. Hak orang dalam keadaan terpaksa untuk memperoleh makanan, pakaian atau tempat tinggal mengenai perlunya diberi bantuan, tidak diperselisihkan lagi. Jashas berkata dalam *Ahkam al-Quran,* yang wajib dikeluarkan dari harta ialah zakat, kecuali bila terjadi sesuatu yang wajib diberikan pertolongan, seperti adanya yang kelaparan, yang tak punya pakaian penutup aurat atau mayat yang perlu dikafani atau tempat penguburan.[1] Disamakan dengan orang yang dalam keadaan terpaksa, mereka yang sangat memerlukan pinjaman timba, dandang, kapak dan lain-lain, yang tergolong dalam pengertian *al-ma'un.* Maka menolak bahaya terhadap orang Muslim adalah fardhu kifayah, menurut ijma'. Hak jamaah kaum Muslimin untuk menanggulangi bencana yang menimpa masyarakat, seperti menghadapi bahaya musuh, menyelamatkan para tawanan kaum Muslimin dari tangan orang kafir, juga memerangi wabah kelaparan dan sebagainya. Para ahli fikih tidak berselisih pendapat dalam masalah tersebut, yaitu bahwa kepentingan umum didahulukan dari kepentingan pribadi.

---

1 *Ahkam al-Quran,* al-Jashash, jilid 3, hal. 131.

Kewajiban berperang serta dalam menanggulangi bencana, disepakati pula oleh seluruh ulama Islam.

Imam Ramli berkata dalam *Syarah – Muhtaj,* di antara yang termasuk fardhu kifayah, ialah menolak bahaya yang menimpa kaum Muslimin, seperti memberi bantuan sandang, pangan, terhadap mereka yang tak punya pakaian dan kelaparan, bila tak dapat ditanggulangi oleh zakat dan baitul-mal. Bantuan diberikan oleh mereka yang mampu, yaitu mereka yang punya kelebihan bekal untuk setahun buat diri dan keluarganya.

Apakah yang dimaksud menolak bahaya itu, bantuan sekedarnya atau yang dapat mencukupi? Menurut pendapat yang paling tepat ialah bantuan yang mencukupi. Jika bantuan berupa pakaian, maka harus pakaian yang dapat menutupi seluruh badan, baik untuk musim dingin, maupun musim panas. Di samping bantuan makanan dan pakaian, harus diperhatikan juga bantuan medis, seperti biaya dokter, obat-obatan dan perawatan.[1]

Mengenai faham sabilillah, telah kita bicarakan dalam bab sasaran zakat menurut pendapat Nawawi dan golongan Syafi'i lainnya, yaitu kewajiban membantu tentara reguler dengan harta yang bukan dari zakat, dari mereka yang kaya bila kekayaan dalam baitul-mal telah habis.

Qadhi Abu Bakr Ibnu al-Arabi seorang ahli fikih golongan Maliki, berkata dalam *Ahkam al-Quran,* bahwa pada harta tak ada kewajiban selain zakat. Apabila zakat telah diselesaikan, kemudian sesudah itu datang kebutuhan mendesak, maka wajib bagi orang kaya mengeluarkan hartanya untuk keperluan tersebut. Demikian para ulama telah sependapat.

Imam Malik berkata, wajib kepada seluruh kaum Muslim menebus tawanan mereka, meskipun harta mereka akan habis karenanya. Demikian pula apabila pemerintah menolak membagikan zakat kepada para mustahik setelah dilakukan pemungutan, apakah orang kaya wajib membantu orang miskin. Sudah barang tentu masalah demikian perlu difikirkan. Menurut pendapat saya, yang paling tepat ialah, wajib menolong mereka.[2]

Dalam *Tafsirnya,* Imam Qurtubi memperkuat pendapat tersebut. Ia berkata: "Para ulama sependapat bila datang satu kebutuhan mendesak kepada kaum Muslimin – setelah membayar zakat – maka wajib kepada mereka yang kaya mengeluarkan hartanya untuk menanggulangi keperluan tersebut." Lalu ia menyitir kata-kata Imam Malik r.a.: "Wajib bagi semua orang kaya menebus tawanan mereka, meskipun harus menghabis-

1 *Nihayat al-Muhtaj,* jilid 7, hal. 194.

2 *Ahkam al-Quran,* bahagian pertama, hal. 59-60.

kan semua harta." Kemudian ia berkata: "Ini pun ijma' semua ulama." Maka beliau pun telah memperkuat pendapat yang kita pilih.[1]

Syatibi dari golongan Maliki juga berkata, dalam kitabnya *al-I'tisham:* Apabila harta baitul-mal kosong, kemudian keperluan biaya militer meningkat, maka imam, – bila ia adil – hendaklah membebankan biaya itu kepada mereka yang kaya sekira dapat mencukupi keperluan tersebut, sehingga baitul-mal berisi kembali.[2]

Nash-nash yang jelas dari para ahli fikih yang menegaskan bahwa tak ada hak lain di luar zakat, ternyata mereka sengaja menolak pengutan yang dibolehkan, yang diwajibkan oleh sebagian pemerintah, sebab pungutan tersebut hanyalah untuk keleluasaan bagi diri mereka sendiri dan bagi para pengikutnya. Tapi hal itu merupakan beban berat bagi rakyatnya. Dalam hal ini nampak para ulama takut kalau-kalau pemerintah yang zalim menjadikan kata-kata para ulama itu sebagai dalih untuk mewajibkan pungutan dan pajak-pajak yang memberatkan tanpa hak. Oleh karena itu para ulama menutup pintu rapat-rapat dan memotong jalan mereka dengan kata-katanya: "Tidak ada hak dalam harta di luar zakat."[3]

Tapi di sana terdapat titik-titik perbedaan pendapat yang nyata antara kedua golongan itu, di antaranya:

a. Hak tanaman dan buah-buahan waktu dipanen.
b. Hak hewan ternak seperti unta, kambing dan kuda.
c. Hak tamu.
d. Hak barang-barang pinjaman rumahtangga *(al-ma'un)*. Semua ini menurut pandangan pengikut mazhab kedua merupakan hak wajib terhadap harta. Seorang Muslim berdosa bila mengabaikannya, dan patut mendapat siksa Allah s.w.t. atas perbuatannya. Hal itu menurut pengikut mazhab pertama merupakan hak yang sunat, yang apabila dilakukan akan mendapat pahala, dan bagi yang meninggalkannya tidak dianggap berdosa, selagi belum sampai ke tingkat darurat, maka menurut Jashas wajib meminjamkan timba, dandang, kapak dan sebagainya.[4] Meminjamkan alat-alat seperti itu wajib dalam keadaan sangat dibutuhkan. Menolak meminjamkannya tercela dan patut mendapat celaan. Bila seseorang menolak untuk meminjamkannya pada waktu tidak sangat diperlukan, maka

1 *Tafsir al-Qurtubi*, jilid 2, hal. 223.
2 *Al-I'tisham*, hal. 103.
3 Akan datang penjelasan lebih jauh pada bagian sembilan: *Zakat dan Pajak*, bab ketujuh.
4 *Ahkam al-Quran*, Jashas, jilid 3, hal. 584.

kadang-kadang ia dicela orang, dan dianggap kurang berakhlak, padahal Nabi s.a.w. mengatakan bahwa, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.[1]

e. Hal yang terpenting dari bagian harta yang telah kita sebutkan ialah hak fakir miskin dalam harta orang kaya. Menurut pendapat golongan kedua, hak tersebut merupakan hak yang wajib atas orang kaya untuk memberi bantuan yang cukup kepada fakir miskin berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang sangat diperlukan. Sultan wajib memaksa mereka bila zakat tidak dapat menanggulanginya, dan sumber-sumber lain tidak ada.

Pembahasan dan Penegasan

Kita mesti memahami dan memperhatikan hak-hak yang diperselisihkan itu, terutama bagian terakhir di antaranya:

1. Adapun hak tanaman, buah-buahan waktu dipanen telah kita tegaskan dalam zakat, hasil tanaman dan buah-buahan yang dimaksud dengan hak tersebut ialah 1/10 atau 1/20 sebagaimana menurut sebagian ulama salaf. Mereka tidak menolaknya bahwa ayat itu diturunkan di Makkah. Allah s.w.t. memerintahkan hak ini secara ringkas di Makkah, kemudian menerangkannya melalui lidah Rasulnya di Madinah. Itu termasuk hal yang ringkas yang kemudian ditafsilkan. Inilah arti nasakh yang diriwayatkan dari sebagian kaum salaf.
2. Adapun mengenai hak tamu, yang jelas dari berbagai hadis, maksudnya ialah orang pendatang yang singgah di kampung lain. Ia mirip dengan ibnu sabil. Oleh karena itu Ibnu Abbas dan segolongan tabi'in mengatakan, ibnu sabil ialah tamu.[2] Hadis-hadis itu menegaskan bahwa hak tamu ialah menjamunya ketika ia datang. Tidak diragukan lagi bahwa hak itu bukan zakat.
3. Adapun hak *ma'un* jika sekiranya tidak wajib tentu yang menolaknya tidak akan diancam siksa yang disebutkan dalam Quran. Mereka yang menafsirkan *al-ma'un* itu zakat, tidak menolak ditafsirkannya *al-ma'un* dengan alat-alat rumahtangga dan barang-barang yang biasa dipinjamkan orang.

---

1 Hadis riwayat Bukhari dalam *al-Abd al-Mufrad (Kesopanan Perorangan)* dan Ibnu Sa'ad dalam *at-Tabaqat,* Hakim dalam *al-Mustadrak* serta Baihaqi dalam *asy-Syuaib* dari Abu Hurairah dengan sanad yang shahih (*at-Taisir,* jilid 1, hal. 362).

2 *Tafsir Ibnu Katsir,* jilid 1, hal. 208 dari tafsir ayat *Lais al-Birr.*

Adapun hak fakir miskin pada harta orang kaya dan apa yang diwajibkan Allah untuk berbuat baik dan mencukupi kebutuhan mereka dengan makanan, pakaian dan lain-lain, perintahnya lebih jelas dari penegasan dengan satu-dua ayat atau satu-dua hadis saja. Perhatian ulama terhadap ayat: *Lais al-Birr* (tidaklah disebut kebaikan) dan hadis: "Pada harta ada hak selain zakat," barulah merupakan ketentuan mengenai prinsip, dan penetapan bentuk permulaan saja, bahwa di dalam harta ada hak selain zakat. Adapun permasalahan itu sendiri dalil-dalilnya sangat jelas, karena karakter dari sistem Islam sebagaimana digambarkan Quran baik yang turun di Makkah atau di Madinah, dan hadis-hadis Nabi s.a.w. yang sahih dan yang hasan, mewajibkan adanya kesetia-kawanan dan tolong menolong dalam masyarakat. Maka dalam Islam yang kuat menanggung yang lemah, yang kaya memperoleh kekayaan melalui tangan si lemah, kerabat yang dekat dihubungi, dan sesama tetangga berbaik hati. Barangsiapa tidak memperdulikan ajaran ini, maka tidaklah mengikuti Islam, dan tidaklah mengikuti ajaran Rasul dan lepaslah hubungannya dari Allah s.w.t.

Seorang laki-laki Bani Tamim datang kepada Rasulullah s.a.w. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, saya punya harta banyak, punya keluarga dan tamu yang datang. Katakanlah kepada saya, bagaimana harus saya gunakan dan saya perbuat dengan harta saya?" Beliau berkata: "Keluarkanlah zakatnya, karena zakat akan mensucikan dirimu, hubungilah kerabat dekatmu, ketahuilah hak orang yang meminta, tetangga dan orang miskin."[1] Nabi menjadikan hak orang minta, tetangga dan orang miskin itu sesudah zakat, sebagaimana mensejajarkan menghubungi kerabat dengan zakat. Inilah sikap yang diajarkan Quran." Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya (juga kepada) orang miskin dan orang yang dalam perjalanan," dan sikap yang diajarkan hadis." Orang yang meminta punya hak, meskipun ia datang dengan menunggang kuda."

Nabi s.a.w. berkata: "Barangsiapa yang tidak menyayangi sesamanya, maka Allah tidak akan menyayangi orang itu.[2] Nabi s.a.w. berkata: "Kalian tidak dianggap beriman, sebelum kalian sayang-menyayangi." Mereka berkata: "Semua kami juga sayang wahai Rasulullah." Beliau berkata lagi: "Maksudnya, bukanlah seseorang sayang kepada kawannya. Tapi, menyayangi semua orang."[3]

1 Hadis riwayat Ahmad dari Anas dan sanadnya sahih (*at-Targhib wat-Tarhib*, jilid 1, hal. 263, al-Muniriah). Hadis tersebut dikeluarkan juga oleh Abu Ubaid dan Ibnu al-Mundzir (*ad-Dur al-Mansyur*, jilid 1, hal. 49).

2 Hadis riwayat Bukhari-Muslim dan Turmizi dari Jarir bin Abdillah.

3 Hadis riwayat Tabrani dari Abu Musa. Rawi hadis ini sahih sebagaimana dikatakan Imam Mundziri dalam *at-Targhib*, jilid 3, dalam bab: *Pelaksanaan hukum dan lain-lain.*

Minimal realisasi sayang menyayangi, tolong menolong, setia kawan dan berbuat baik yang diperintahkan oleh Quran dan hadis itu, ialah agar warga masyarakat dapat memperoleh tingkat hidup yang layak, bisa memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok untuk diri dan keluarganya, baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, pendidikan dan keperluan lain.

Apabila hasil zakat dan pendapatan-pendapatan negara lainnya mencukupi untuk menutupi kebutuhan mereka, maka Allah s.w.t. tidak menuntut hak yang lain dari orang Mu'min untuk para fakir miskin. Tapi apabila pendapatan itu tidak mencukupi untuk menanggulangi kemiskinan, maka wajib kepada mereka yang kaya dan mampu, untuk menjamin kebutuhan mereka, baik dalam hubungan kerabat dekat, tetangga dan hubungan-hubungan lain. Apabila sebagian mereka telah menunaikan kewajiban ini atas dorongan iman mereka, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Tapi kalau kewajiban itu tidak ditunaikan, maka pemerintah atas nama Islam wajib turun tangan dan menanggulangi keperluan fakir miskin ini yang diminta dari mereka yang kaya. Apabila cara demikian itu dianggap oleh kebanyakan orang sebagai langkah maju yang belum dikenal Eropa sebelum akhir kurun ini, sebenarnya cara demikian itu telah ditetapkan oleh Islam dalam Quran dan sunah sejak kehadirannya di dunia ini. Juga sahabat Nabi s.a.w. dan para pengikutnya telah melaksanakan dengan baik.

Pentakwilan Hadis yang Dijadikan Alasan oleh Mereka yang Menentang

Kalau demikian halnya, maka bagaimanakah pentakwilan hadis yang secara zahir menyatakan, bahwa tak ada hak pada harta selain zakat, kecuali sedekah sunat, dan apakah orang yang telah menunaikan zakatnya telah beres dari kewajiban atas hartanya? Yang jelas kepada kita dari hadis itu ialah, bahwa zakat itu adalah kewajiban rutin yang kadarnya telah ditentukan, dan wajib kepada setiap orang secara terus menerus, sebagai tanda syukur atas segala nikmat Allah, dan untuk mensucikan diri dan harta. Hak itu mesti ditunaikan meskipun tidak terdapat orang miskin, yang perlu ditolong atau tidak ada keperluan yang perlu ditanggulangi.

Seorang Muslim yang memiliki harta senisab, dalam keadaan biasa tidak diminta membayar sesuatu kecuali zakat. Apabila ia telah menunaikan zakat itu, maka bereslah ia dari kewajibannya, dan telah dibuang kotoran dari hartanya itu. Ia pun tidak punya kewajiban lain, kecuali kalau ia mau sedekah sunat, sebagaimana kata hadis. Adapun hak-hak lain ialah hak yang tidak tetap, seperti zakat. Ia datang sewaktu-waktu dan kadarnya tidak ditentukan seperti zakat. Ia tergantung dari keadaan dan kebutuhan,

dan berubah-ubah sesuai dengan keadaan zaman, lingkungan dan kebutuhan.

Hak yang seperti itu biasanya tidak merupakan wajib *ain* tapi wajib kifayah. Artinya bila sebagian telah melaksanakan, maka gugurlah dosanya atas yang lain. Tapi kadang-kadang hak itu tertentu pada seseorang, misalnya ia melihat seseorang dalam kesulitan dan ia dapat menolongnya, maka ia wajib memberi pertolongan kepadanya, atau ia punya tetangga yang kelaparan dan tidak punya pakaian. Namun biasanya kewajiban seperti itu tergantung kepada iman dan rasa belas kasihan seseorang, tanpa campur tangan pemerintah, kecuali bila pemerintah mewajibkan dengan kekuatan undang-undang terhadap sesuatu yang perlu penegasan yang pasti. Terutama baik yang membutuhkan itu banyak jumlahnya dan pembiayaan serta tanggungan negara besar seperti halnya pada zaman kita sekarang. Dalam keadaan demikian pemerintah mesti turun tangan.

Ibnu Taimiah berkata, waktu menafsirkan kalimat: "Tidak ada hak dalam harta selain zakat," yaitu bagi seseorang tidak ada hak yang wajib ditunaikan karena adanya harta selain zakat. Oleh karena itu ia punya kewajiban yang bukan disebabkan oleh adanya harta, seperti kewajiban memberi nafkah kepada kerabat dekat, istri, hamba sahaya dan hewan ternak. Juga wajib menanggung orang yang kena denda *(diah)*, ikut membantu orang berutang dan orang yang ditimpa musibah. Dan wajib juga memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian mereka yang tak punya pakaian dan kewajiban lain yang bersifat materi yang disebabkan adanya sesuatu sebab. Bagi orang yang wajib naik haji, harta merupakan syarat utama, sedangkan badan sebab utama dan kesanggupan yang menjadi syarat. Harta dalam zakat merupakan sebab, maka wajib zakat bila harta ada, sehingga bila di negerinya tidak ada mustahiknya, hendaklah dipindahkan ke tempat lain, karena zakat adalah hak yang diwajibkan Allah s.w.t.[1]

1 Bab: *Iman, al-Kabir*, jilid 7, hal. 316 *(Kumpulan Fatwa-fatwa)*.

BAGIAN SEMBILAN

ZAKAT DAN PAJAK

Bagian Ini Terbagi Ke Dalam Delapan Bab:

Bab Pertama	: Hakikat Pajak dan Zakat
Bab Kedua	: Asas Teori Wajib Pajak dan Zakat
Bab Ketiga	: Objek Pajak dan Zakat
Bab Keempat	: Prinsip Keadilan Antara Pajak dan Zakat
Bab Kelima	: Naik Turunnya Prosentase Antara Pajak dan Zakat
Bab Keenam	: Jaminan Pajak dan Zakat
Bab Ketujuh	: Apakah Pajak Dilaksanakan Bersama Zakat
Bab Delapan	: Apakah Membayar Pajak Mencakup Kewajiban Zakat

Zakat dan Pajak

BAGIAN ini berisi pembahasan tentang perbandingan antara zakat yang diatur oleh Islam, dan pajak yang dilaksanakan sebagai hasil pemikiran dan sistem keuangan modern. Kita tidak memperbandingkan antara zakat dengan pajak pada zaman Romawi, Persia atau Eropa abad pertengahan, karena tak ada bidang yang dapat diperbandingkan antara zakat dengan pajak pada masa itu. Kami ingin membandingkan zakat dengan pajak yang berlaku di zaman modern setelah melalui berbagai perkembangan, perubahan dan perbaikan. Juga sebagai hasil pengalaman berabad-abad lamanya dan buah fikiran para ahli fikir besar dari berbagai negara di dunia, sehingga menjadi matang dan dipraktekkan di mana-mana.

Dalam bagian ini kami ingin membahas perbandingan serta persamaan antara pajak dengan zakat, sehingga permasalahannya menjadi jelas.

Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, di samping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya. Setelah tiga belas abad lebih, kita akan melihat, bahwa zakat tetap menduduki tingkat tertinggi dibandingkan dengan hasil pemikiran keuangan dan perpajakan zaman modern, baik dalam segi prinsip maupun hukum-hukumnya. Bagian ini menghimpun delapan bab:

Bab Pertama	: Hakikat pajak dan zakat.
Bab Kedua	: Asas teori kewajiban pajak dan zakat.
Bab Ketiga	: Objek pajak dan zakat.
Bab Keempat	: Prinsip keadilan antara pajak dan zakat.
Bab Kelima	: Naik turunnya prosentase dalam pajak dan zakat.
Bab Keenam	: Jaminan pajak dan zakat.
Bab Ketujuh	: Pelaksanaan pajak di samping zakat.
Bab Kedelapan	: Apakah membayar pajak mencakup kewajiban zakat.

BAB I

HAKIKAT PAJAK DAN ZAKAT

PAJAK, menurut definisi para ahli keuangan, ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.[1]

Adapun zakat menurut para ahli fikih, ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah s.w.t. terhadap harta kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Quran disebut – kalangan fakir miskin, dan mustahik lainnya – sebagai tanda syukur atas nikmat Allah s.w.t. dan untuk mendekatkan diri kepadaNya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

Titik Persamaan Antara Zakat dan Pajak

Dari kedua definisi, jelas bagi kita, bahwa di sana terdapat titik persamaan dan titik perbedaan antara pajak dan zakat. Kami akan mulai dengan titik persamaan tersebut.

a. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila seorang Muslim terlambat membayar zakat, karena keimanan dan keislamannya belum kuat, di sini pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat, bila mereka punya kekuatan.

b. Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah,[2] maka zakat pun demikian, karena pada

---

1 Dikutip dari buku: *Prinsip-prinsip Ilmu Keuangan*, Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, jilid 1, hal. 261. Definisi tersebut disimpulkan setelah lebih dulu dibahas sifat-sifat dan tujuan pajak.

2 Mereka menyebutkan syarat itu untuk menghindarkan agar tidak terjadi kekeliruan dengan pajak pada zaman modern pertengahan di mana petani membayar pajaknya kepada tuan tanah.

dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Quran: *amil zakat* (al-amilin alaiha). Hal itu telah kita bahas.

c. Di antara ketentuan pajak, ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian halnya dalam zakat. Pezakat tidak memperoleh suatu imbalan. Ia membayar zakat, adalah selaku anggota masyarakat Islam. Ia hanya memperoleh lindungan, penjagaan dan solidaritas dari masyarakatnya. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan dan penderitaan hidup, juga ia menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat Islam demi tegaknya kalimat Allah dan tersebarnya dakwah kebenaran di muka bumi, tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya.[1]

d. Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

Segi Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

Telah kita sebutkan titik persamaan antara pajak dan zakat. Adapun segi perbedaan antara keduanya banyak sekali. Kami akan mengemukakan perbedaan-perbedaan tersebut. Dan yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi Nama dan Etiketnya

Perbedaan antara zakat dan pajak sepintas lalu nampak dari etiketnya, baik arti maupun kiasannya. Kata zakat menurut bahasa, berarti suci, tumbuh dan berkah. Bila dikatakan *zakat nafsuh* artinya, jiwanya bersih. *Zakaz-Zar'u* artinya, tanaman itu tumbuh. *Zakatil-Buq'ah*, artinya tanah itu berkah.

Syariat Islam memilih kata tersebut (zakat) untuk mengungkapkan arti dari bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainnya. Kata tersebut memiliki gambaran yang indah dalam jiwa, berbeda dengan gambaran dari kata pajak. Sebab kata *dharibah*

1 Lihat penelahaan dalam bab: *Tujuan-tujuan Zakat* (buku ini).

(pajak) diambil dari kata *dharaba*, yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya. Yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban. Termasuk dalam pengertian tersebut apa yang dikatakan Quran:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ .

"Dan ditimpakan atas mereka kehinaan dan kemiskinan."[1]

Demikian, biasanya orang memandang pajak sebagai paksaan dan beban yang berat.

Adapun kata zakat dan makna yang terkandung di dalamnya, seperti kesucian, pertumbuhan dan berkah, mengisyaratkan bahwa harta yang ditimbun dan dipergunakan untuk kesenangan dirinya serta tidak dikeluarkan hak yang diwajibkan Allah atasnya, akan menjadi harta yang kotor dan najis. Harta tersebut akan menjadi suci bila kita berzakat dan untuk menghilangkan segala kotoran, sifat tamak dan kikir.

Demikian pula zakat itu mengisyaratkan bahwa harta yang nampaknya berkurang menurut penglihatan orang tapi sebenarnya ia bertambah, tumbuh dan bersih dalam pandangan orang yang melihat dengan mata batinnya, sebagaimana firman Allah s.w.t.:

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ .

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah."[2]

Dan firmanNya lagi:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ .

"Dan barang apa yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya."[3]

Rasulullah s.a.w. berkata:

مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ .

"Harta tak akan berkurang karena sedekah."[4]

1 Quran, 2:61.
2 Quran, 2:276.
3 Quran, 34:39.
4 Hadis riwayat Turmizi.

Demikian pula zakat itu menyatakan, bahwa kebersihan, pertumbuhan dan berkah itu bukan hanya bagi hartanya saja, tapi juga bagi manusia, yaitu bagi yang memperoleh zakat dan bagi yang memberinya. Yang memperoleh zakat menjadi suci dirinya dari rasa dengki dan rasa benci, sehingga kehidupan tumbuh berkembang, karena keperluan bagi diri dan keluarganya terpenuhi. Adapun si pemberi zakat menjadi suci dari kotoran sifat tamak dan kikir. Dirinya menjadi sudi dengan pengorbanan dan sedekah, sehingga berkahlah dirinya, keluarganya dan hartanya, sesuai dengan firman Allah s.w.t.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.

"Ambillah sedekah dari bagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan."[1]

2. Mengenai Hakikat dan Tujuannya

Di antara segi perbedaan antara zakat dan pajak ialah, bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah s.w.t. dan mendekatkan diri kepadaNya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri. Dengan demikian untuk menunaikan zakat dengan diterima Allah s.w.t. disyaratkan niat, karena sesuatu amal bukanlah ibadat apabila dilakukan tanpa niat. Nabi berkata:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat."

Allah s.w.t. berfirman:

وَمَاأُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْاالله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya."[2]

Oleh karena itu, zakat dalam fikih Islam dimasukkan ke dalam bab ibadat, karena mengikuti jejak Quran dan sunah yang menyebutkan zakat bersama dengan salat. Dalam Quran, zakat disebutkan lebih dari

1 Quran, 9:103.
2 Quran, 98:5.

dua puluh kali, baik dalam Surah yang diturunkan di Makkah maupun di Madinah. Adapun dalam sunah hampir tak terhitung banyaknya, seperti dalam hadis Jibril yang masyhur dan hadis – Islam didirikan di atas lima hal – dan hadis-hadis lain. Salat dan zakat termasuk rukun Islam yang lima, dan termasuk empat macam ibadat. Karena zakat itu ibadat, syiar agama dan rukun Islam, maka tidak diwajibkan kecuali kepada kaum Muslimin. Syariat Islam yang bersifat toleran tidak mewajibkan suatu kewajiban harta yang bercorak ibadat dan syiar agama itu kepada mereka yang bukan Islam. Berbeda dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang, sesuai dengan ketentuan wajib setor.

3. Mengenai Batas Nisab dan Ketentuannya

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari senisab. Juga Allah memberikan ketentuan atas kewajiban zakat itu dari seperlima, sepersepuluh, separuh, sampai seperempat puluh. Seorang pun tak boleh mengubah atau mengganti apa yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh juga menambah atau mengurangi. Oleh karena itu kita tidak membenarkan mereka yang berbuat semena-mena menyeru untuk menambah ketentuan mengenai kewajiban itu karena adanya perubahan ekonomi, sosial yang terjadi pada zaman sekarang. Berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai objek, prosentase, harga dan ketentuannya. Bahkan ditetapkan atau dihapuskannya pajak itu tergantung pada penguasa, sesuai dengan kebutuhan.

4. Mengenai Kelestarian dan Kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus. Ia akan berjalan terus selagi Islam dan kaum Muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tak akan dapat dihapuskan oleh siapa pun. Seperti salat, ia merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Adapun pajak, tidak memiliki sifat yang tetap dan terus-menerus, baik mengenai macam, prosentase dan kadarnya. Tiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan para cendikia, bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal. Ia akan tetap ada selagi diperlukan dan lenyap bila sudah tidak dibutuhkan lagi.

5. Mengenai Pengeluarannya

Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. dalam Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w., dengan perkataan dan

perbuatannya. Sasaran itu terang dan jelas. Setiap Muslim dapat mengetahuinya, dan membagikan zakatnya sendiri, bila diperlukan. Sasaran itu adalah kemanusiaan dan keislaman. Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara, sebagaimana ditetapkan pengaturannya oleh penguasa.[1]

Oleh karena itu anggaran zakat terpisah dari anggaran belanja negara secara umum. Zakat harus dikeluarkan melalui pos-pos yang telah ditentukan Quran, sebagai suatu kewajiban dari Allah s.w.t.

6. Hubungannya dengan Penguasa

Dari sini dapat diketahui, bahwa pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak. Pemerintah pula yang berwenang untuk mengurangi besar pajak dalam keadaan dan kasus tertentu, bahkan berwenang pula mencabut suatu macam pajak atau semua, bila menghendaki. Bila pemerintah membiarkan atau terlambat menarik pajak, maka wajib pajak tidak diberi teguran dan tidak dikenakan denda. Adapun zakat adalah hubungan antara pezakat dengan Tuhannya. Allahlah yang memberinya harta dan mewajibkan membayar zakat, semata-mata karena mengikuti perintah dan mengharapkan ridhaNya. DiterangkanNya berapa kadar zakat itu dan kepada siapa harus diberikan. Apabila tidak ada pemerintah Islam yang dapat menghimpun zakat dari para wajib zakat, dan membagikan kepada para mustahiknya. Orang Islam diperintah oleh agama untuk membagikan zakatnya sendiri kepada mereka yang berhak. Kewajiban zakat tidak gugur daripadanya karena adanya sebab tadi, seperti halnya salat. Seorang Muslim wajib mendirikan salat sekuasanya, baik di rumah atau di tempat lain, meskipun di tempat itu tidak terdapat mesjid dan tidak ada imam, sebab bagi orang Islam seluruh bumi ini adalah mesjid. Maka salat itu selamanya tak boleh ditinggal, demikian pula zakat, karena zakat itu saudara kandung salat.

Dengan demikian seorang Muslim wajib membayarkan zakatnya dengan sukarela karena mengharap diterima oleh Allah s.w.t. Disunatkan bagi seseorang yang membayarkan zakatnya meminta kepada Allah agar zakatnya diterima seperti doa berikut ini: "Ya Allah jadikanlah zakatku ini sebagai keuntungan dan janganlah Engkau jadikan sebagai utang."

Oleh karena itu seorang Muslim ingin sekali menunaikan zakatnya, dan tak mau menghindarkan diri dari membayar zakat, seperti kebanyakan orang, selalu ingin menghindari dari membayar pajak. Jika

---

1 Sebagaimana tersebut dalam Surah at-Taubah, ayat 60.

mereka tidak dapat menghindar, maka mereka membayarnya juga meski terpaksa. Tapi kita sering menemukan orang dari kalangan kaum Muslimin yang membayar zakat lebih dari batas kewajibannya, karena mengharapkan pahala dengan ridha Allah s.w.t.

Hal yang demikian itu terjadi di zaman Rasulullah s.a.w. dan masa-masa sesudah beliau. Hal itu akan kita bicarakan kembali dalam bab: *Jaminn Pajak dan Zakat.*

7. Maksud dan Tujuan

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur itu tersirat pada kata zakat yang terkandung di dalamnya. Hal itu telah kami bicarakan dalam bab pengaruh zakat.

Tujuan itu cukup jelas ditegaskan oleh firman Allah mengenai keadaan pemilik harta yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Firman-Nya: "Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah buat mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka."

Arti kata *salli alaihim,* ialah berdoalah buat mereka. Rasulullah s.a.w. mendoakan kepada orang yang membayar zakat, agar diberi berkah buat diri dan hartanya. Doa itu sunat diucapkan oleh setiap amil zakat bagi si pembayar zakat sebagaimana dicontohkan Nabi s.a.w. Sebagian ahli fikih menyatakan bahwa mengucapkan doa itu wajib karena ayat itu menyuruh Nabi untuk berdoa. Menurut zahirnya perintah itu menunjukkan wajib.

Pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat. Para ahli keuangan berabad-abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak, selain untuk menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara (Mazhab Netral Pajak). Setelah timbul kemajuan berfikir dan terjadi perubahan sosial politik dan ekonomi, maka mazhab tersebut menjadi surut (terkalahkan), dan timbullah berbagai pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu, seperti anjuran untuk derma, menabung, penghematan biaya, barang-barang mewah atau untuk mengurangi perbedaan si kaya dan si miskin dan lain-lain. Tujuan tersebut merupakan tujuan sampingan di luar tujuan utama, yaitu tujuan keuangan akan tetapi para perencana perpajakan dan ahli-ahli keuangan pada umumnya, juga para ahli fikir di bidang itu tidak dapat keluar lebih jauh dari jangkauan tujuan-tujuan materi, seperti tujuan spiritual dan moral yang menjadi tujuan utama zakat.

Asas Teori Mengenai Wajib Zakat dan Pajak

Perbedaan yang paling nyata antara zakat dan pajak ialah mengenai dasar tempat berpijak dari kewajiban keduanya. Asas perundang-

undangan atau teori wajib pajak didasarkan pada teori yang berbeda-beda. Hal itu akan kamu bahas kemudian. Adapun asas zakat jelas sekali, karena yang mewajibkan adalah Allah s.w.t. Hal itu akan kita jelaskan ke dalam empat teori, di mana satu sama lain tidak bertentangan, bahkan saling mendukung. Insya Allah kami akan bahas secara khusus dalam bagian tersendiri.

Zakat adalah Ibadat dan Pajak Sekaligus

Kita dapat mengatakan demikian, karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayar secara sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai projek-projek untuk kepentingan masyarakat.

Mula-mula zakat itu berbentuk ibadat dan syiar agama yang dilakukan untuk mendekatkan diri selaku Muslim kepada Allah s.w.t. Pada waktu ia tunaikan zakat itu, ia merasa telah menunaikan satu rukun Islam dan satu cabang iman. Dengan zakat itu ia merasa telah menolong orang untuk mentaati perintah Allah. Ditinjau dari segi ini, membayar zakat itu berarti membantu ketaatan dan menolak kefasikan dan kekufuran.

Zakat adalah hak Allah yang tidak gugur karena penagihan yang terlambat, kelalaian pihak pemerintah atau karena lewat tahun. Zakat tidak seperti pajak, ia tetap wajib baik ditagih oleh pemerintah ataupun tidak.

Yang penting kami sebutkan di sini ialah bahwa ulama kita menyadari dan mengingatkan bahwa zakat mencakup dua arti tersebut, yaitu arti pajak dan zakat, walaupun kata zakat itu tidak dikatakan oleh mereka sebagai pajak, karena pajak itu istilah masa kini. Mereka mengungkapkan pengertian tersebut dengan mengatakan, bahwa zakat itu hak fakir pada harta orang kaya.[1] Atau mereka ungkapkan zakat sebagai tali kasih sayang, yaitu kemanusiaan atau keislaman di samping bercampur dengan ibadat.

Di antara ungkapan yang paling jelas yang mengemukakan bahwa zakat itu mengandung pengertian pajak, ialah kata-kata pengarang buku *ar-Raudh an-Nadhir*, yang dikutip dari sebagian ulama ahli tahkik tentang hakikat dan hikmah zakat. Ia berkata, Allah mewajibkan zakat kepada harta orang kaya adalah sebagai pertolongan kepada saudaranya yang miskin, juga untuk melaksanakan ukhuwah Islamiah, dan untuk menjalani hubungan mesra dan untuk melaksanakan perintah Allah untuk saling tolong menolong dengan harta sebagai celaan Allah terhadap orang kaya,

1 *Bidayah al-Mujtahid,* Ibnu Rusyd, jilid 1, hal. 237, cet. Matba'at al-Istiqamah.

sebagaimana Allah mencoba badan kita dengan ibadat badaniah. Dengan demikian zakat itu sebagai hubungan kasih sayang. Karena zakat itu ibadat maka wajib pakai niat. Dan tak boleh dicampur dengan perbuatan maksiat dan sebangsanya. Karena zakat itu berbentuk hubungan manusiawi maka sah diwakilkan, dan sah pula dipaksa melaksanakannya. Dalam keadaan demikian Imam mewakili pemilik harta untuk berniat. Begitu pula zakat dipungut dari harta orang mati meski tanpa wasiat. Karena zakat itu biasanya menghubungkan manusia, maka wajib diperhatikan mana yang paling bermanfaat bagi fakir-miskin, juga zakat itu wajib pada harta anak-anak. Karena maksud zakat itu adalah untuk menolong, maka Allah hanya mewajibkan pada harta yang memadai, yaitu cukup senisab. Dan tidak diwajibkan pula zakat itu, kecuali pada harta berkembang seperti perdagangan, ternak dan hasil bumi.

Hukum syara menentukan batas nisab dari jenis harta yang dipergunakan untuk menolong itu dan diperhitungkan pula besarnya kewajiban itu dengan faktor biaya dan tenaga untuk tanaman yang disuburkan dengan air hujan zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang diari dengan tenaga orang zakatnya hanya separuhnya.[1]

Itulah kata-kata indah yang telah kita ketahui dalam fasal yang lalu.

1 *Ar-Raudhah an-Nadhir*, jilid 2, hal. 389.

BAB II

ASAS TEORI WAJIB PAJAK DAN ZAKAT

MUNGKIN yang memperjelas hakikat zakat ialah teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli keuangan pada umumnya mengenai penetapan pajak konvensional dan asas wajib pajak menurut hukum. Dengan perbandingan ini, makin jelas kepada kita bahwa zakat itu sebagai kewajiban dari Allah s.w.t. dan sebagai pajak suci yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan dan falsafah tersendiri.

Asas Hukum Mengenai Wajib Pajak

Para pembahas dan para ahli pikir berbeda pendapat mengenai asas hukum terhadap kewajiban masyarakat untuk membayar pajak.

Teori Perjanjian

Para filasuf abad ke-19 berpendapat, bahwa pajak diwajibkan atas dasar hubungan timbal-balik negara dengan anggota masyarakat. Para pendukung teori ini memandang bahwa pajak itu dibayar sebagai imbalan jasa yang diperoleh pemilik harta berupa perlindungan atas segala kepentingan umum, dengan mewajibkan mengadakan perjanjian perlindungan wajib antara negara dengan warganya. Buah pikiran ini adalah didasarkan teori "Perjanjian sosial" yang dikatakan oleh Jane Jack Rossou mengenai asas negara.

Para pendukung teori timbal-balik mengenai perjanjian alamiah yang kokoh antara negara dengan pembayar pajak mengemukakan berbagai aliran.

Mirabau berkata: "Pajak adalah pembayaran di muka yang dilakukan oleh seseorang terhadap perlindungan sekelompok manusia. Ini berarti bahwa perjanjian itu berbentuk akad jual beli."

Adam Smith berkata: "Perjanjian ini berbentuk pembayaran jasa atas pekerjaan. Negara memberikan berbagai pelayanan bagi warganya, maka warga negara membayar pajak kepada negara sebagai imbalan atas pekerjaan-pekerjaannya."

Montesque dan Hobes berkata: "Perjanjian ini berbentuk jaminan keamanan. Dengan demikian pajak adalah bagian harta yang wajib diserahkan oleh pemilik kekayaan untuk melindungi keamanan hartanya."

Akan tetapi para kritikus menerangkan, bahwa jalan fikiran demikian pada asasnya adalah salah. Maka tidaklah mungkin melakukan pemikiran antara pajak yang dibayar oleh pemilik harta dengan jasa, berupa berbagai pelayanan dari negara, karena tidaklah mungkin menilai jasa yang diberikan oleh negara kepada setiap anggota masyarakat secara cermat dari pembiayaan umum berupa pemeliharaan keamanan pengaturan hukum, penyebarluasan pengajaran atau pertahanan nasional. Jika sekiranya penilaian jasa tersebut mungkin dapat dilakukan, maka teori ini mendorong berbagai kezaliman, karena golongan fakir miskin yang lebih banyak membutuhkan pelayanan dari negara daripada golongan orang kaya, maka akibatnya – berdasarkan teori tadi – orang miskin wajib memikul beban pajak yang lebih besar.

Dengan demikian teori pelayanan keamanan mempunyai keburukan ditinjau dari dua segi. Pertama teori tersebut membatasi tugas negara hanyalah memelihara keamanan saja. Ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua, perjanjian keamanan itu menyebabkan rakyat yang dijamin keamanannya itu memikul beban kerugian, karena negara tidak dapat menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh sesuatu bahaya yang menimpa setiap anggota masyarakat.

Teori Kedaulatan Negara

Dari uraian di atas jelaslah bahwa teori timbal-balik tak dapat dijadikan asas pajak, oleh karena itu timbul teori kedua yaitu, teori kedaulatan negara. Teori ini mempunyai pandangan, bahwa negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi. Maka kepentingan umum didahulukan atas kepentingan pribadi serta perlu menjaga kepentingan nasional untuk generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Untuk melaksanakan fungsinya, negara memerlukan pembiayaan, oleh karena itu negara punya hak untuk mewajibkan penduduknya atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan itu sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing warganya, atas dasar prinsip "pembelaan sosial" yang digunakan oleh golongan politik modern.[1]

---

1 Pembahasan kami berpegang pada buku *Mizaniat ad-Daulah (Anggaran Belanja Negara)*, Dr. Muhammad Hilmi Murad, hal. 73-5; Mahdhah Misr, tahunan 1955 *(Pembahasan Asas Hukum Pajak)*.

Asas Wajib Zakat

Adapun asas wajib zakat dan semua hak didasarkan pada teori lain yang akan kami bahas berikut ini.

Teori Beban Umum

Teori yang paling utama ialah teori beban umum, teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah – sebagai pemberi nikmat – untuk membebankan kepada hambanya apa yang dikehendakinya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmatNya dan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara mereka dan untuk menguji apa yang ada dalam hati mereka, agar Allah membersihkannya, juga agar Allah mengetahui siapa yang taat kepada RasulNya, dan siapa yang membangkang, sehingga Allah dapat membedakan yang buruk dari yang baik, maka yang jahat mana yang baik, kemudian Allah membalas amal perbuatan mereka, sedang mereka tidak dinaiaya.

Sesungguhnya manusia tidak dijadikan Allah untuk main-main, dan dibiarkan sesuka hatinya. Firman Allah: "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu untuk bermain-main (saja) dan bahwa kamu tidak dikembalikan pada kami.[1]

Dan firmanNya lagi: "Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggunganjawab)."[2]

"Tidak! Manusia tidak akan dibiarkan begitu saja. Tapi Allah utus kepadanya Nabi-nabi untuk membawa khabar gembira dan memberi ingat. Mereka memberitahu kepadanya mana perintah Allah dan mana larangannya, apa hak dan kewajibannya supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik.[3]

Demikianlah Allah telah mewajibkan kepada orang Muslim untuk mengerjakan salat sebagai kewajiban yang harus dilakukan lima kali sehari semalam, pada waktu-waktu yang ditentukan; gunanya untuk memerangi kemalasan dan dorongan hawa nafsu. Juga menghindarkan kelengahan dan halangan-halangan dunia. "Sesungguhnya salat itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'."[4]

---

1 Quran, 23:115.
2 Quran, 75:36.
3 Quran, 53:31.
4 Quran, 2:45.

Allah juga telah mewajibkan puasa, yaitu tugas tahunan di mana ia harus mengekang keinginan-keinginan nafsu perut dan farji selama sebulan penuh. Sebagaimana tersebut dalam hadis Qudsi:

يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِيْ، وَيَدَعُ الشَّرَابَ مِنْ أَجْلِيْ. وَيَدَعُ لَذَّتَهُ مِنْ أَجْلِيْ.

"Ia tinggalkan makan karena Aku, ia tinggalkan minum karena Aku, dan ia tinggalkan kelezatan karena Aku juga."[1]

Allah mewajibkan manusia untuk mengerjakan haji, sekali seumur hidup. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut orang harus mengembara meninggalkan sanak-keluarga dan kampung halamannya menuju suatu lembah tandus, untuk mengagungkan syiar Allah, bertawaf di Baitullah dan menanggalkan semua dosa, sehinga ia seperti baru dilahirkan kembali oleh ibunya.

Benar Allah telah bebankan kepada orang Islam kewajiban salat dan puasa, sebagai ibadat badaniah. Lalu haji sebagai ibadat badan dan harta. Kemudian zakat, sebagai ibadat harta semata-mata. Dengan zakat orang mengorbankan harta kesayangannya, bekal hidupnya dan ujian dunianya, agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang mengabdikan diri kepadaNya dan mau berkorban karenanya, dan siapa pula yang menghambakan diri pada harta dan dunianya, sehingga mengorbankan ridha Allah atas dirinya. "Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung."[2]

Teori Khilafah:

Teori kedua ialah teori bahwa harta itu adalah amanah Allah. Asas teori ini bahwa harta itu semua kepunyaan Allah s.w.t. dan manusia sebagai pemegang amanah atas harta itu. Allahlah pemilik yang sebenarnya seluruh jagat raya ini baik bumi dan langitnya. "Dan kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi."[3] Kepunyaan-Nyalah yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah.[4] Semua yang ada di alam ini baik di bagian atas maupun bagian bawahnya adalah kepunyaan Allah semata, tak ada seorang pun ikut memilikinya meski sebesar atom.

"Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai Tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrah pun di langit dan di

1 Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kedua kitab sahihnya.
2 Quran, 59:9.
3 Quran, 53:31.
4 Quran, 20:6.

bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagiNya."[1] Semua kerajaan langit dan bumi adalah hasil ciptaannya dan berada dalam pemeliharaannya." Allah menciptakan segala sesuatu. Dia memelihara sesuatu."[2] "Dan Dia telah menciptakan sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya."[3] Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya.[4]

Semua harta adalah milik Allah s.w.t. Dialah yang memberikan kepada hambanya sebagai nikmat. Dia sendirilah yang menciptakan dan membuatnya.

Adapun pekerjaan manusia yang biasa disebut produksi, ialah mengolah sesuatu dengan bahan yang diciptakan Allah s.w.t., untuk manusia. Oleh karena itu para ahli ekonomi berkata, yang disebut produksi ialah membuat manfaat, bukan membuat suatu bahan. Ini berarti bahwa manusia melakukan pengolahan terhadap bahan agar dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat baginya.[5]

Semua yang dilakukan manusia dalam produksi tidak lebih dari mengubah susunan dan tempat sesuatu, seperti memperoleh dari tempat asalnya dengan mengeluarkannya atau berburu atau memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain yang diperlukan. Atau memelihara dengan cara mengumpulkannya pada waktu lain. Atau melakukan sedikit perubahan agar dapat memenuhi suatu kebutuhan. Atau mengubahnya dari satu bentuk kepada bentuk yang lain dengan memintal, menenun, mengukir atau menggilingnya. Atau merangkainya secara khusus sehingga menjadi sesuatu yang baru.

Produksi itu dapat terjadi dengan perubahan total pada semua unsur dan jaringan-jaringannya, sehingga pada satu keadaan menghasilkan satu kekayaan baru yang tak ada sebelumnya seperti pertanian dan peternakan. Dalam hal ini manusia bekerja tidak lebih dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya pada produksi lainnya.[6]

Demikianlah para filosof ekonomi menyatakan dengan jelas fungsi manusia dalam produksi. Tegasnya manusia hanya mengelola dan meng-

---

1 Quran, 34:22.
2 Quran, 39:62.
3 Quran, 25:2.
4 Quran, 22:73.
5 *Politik Ekonomi*, Dr. Rif'at al-Mahjub, jilid 1, hal. 191-2.
6 *Al-Iqtishad as-Siasi* (Politik Ekonomi), Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, hal. 74-6, cet. kelima.

ubah bentuk, susunan dan tempat benda-benda itu. Maka siapakah gerangan yang mengadakannya? "Dialah Tuhan kami (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk."[1]

"Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan sebab air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu dan Dia telah menundukkah bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendakNya dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluan) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghitungnya."[2]

Bahkan siapakah yang memberi jalan keindahan untuk dapat mengubah dan mengolah semua ini? Dan siapakah yang memberi kepadanya kekuatan untuk mengerjakannya dan memberi segala yang dapat membantunya ke jalan itu? Itulah dia Tuhan kami yang telah menjadikan manusia padahal dia asalnya sesuatu yang tak dapat disebut. Lalu Allah mengajarnya apa yang ia tidak tahu.

Oleh karena itu mari kita sebutkan beberapa contoh. Bila orang bercocok tanam maka tumbuhlah biji atau menanam pohon, maka berbuahlah. Maka berapa banyakkah andil kerjanya dalam menanam, menyiram dan memelihara di samping perbuatan Allah s.w.t., dalam menjadikan tanah itu gembur, mengatur angin bertiup, menaklukan awan, menurunkan hujan dari langit, membuat sungai-sungai, memberinya panas yang cukup, sinar matahari serta udara yang cocok. Lalu Allah sediakan berbagai unsur makanan untuk biji sehingga ia menjadi pohon yang rindang.

Ingatlah alangkah kecilnya jasa dan usaha manusia di sisi Allah Pemelihara Alam ini. Kemudian, apa yang dapat dikerjakan manusia bila Allah tidak memberinya akal untuk berpikir dan mengatur, kekuatan untuk bekerja dan anggota badan yang dipakainya untuk bekerja.

Oleh karena itu Quran menerangkan secara terperinci anugerah Allah kepada hambaNya dan mengembalikan hak kepada asalnya.

Allah s.w.t. berfirman: "Maka adakah kamu memperhatikan apa yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya, ataukah Kami yang menumbuhkannya? Kalau Kami kehendaki, pastilah Kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang. (Sambil

1 Quran, 20:50.
2 Quran, 14:32-34.

berkata): "Sesungguhnya kami menderita kerugian. Bahkan kamu menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa." Maka apakah Kami memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan? Kalau Kami kehendaki niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?[1] Allah berfirman dalam surat yang lain: "Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit) kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran.[2]

Allah berfirman dalam Surah Al-Imran: "Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang kami. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan, dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma, dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapakah mereka tidak bersyukur."[3]

Benar! Mengapa mereka tidak bersyukur, padahal mereka makan buah-buahan yang tak pernah mereka tumbuhkan dengan tangan mereka sendiri yang menumbuhkannya Allah sendiri. Allahlah yang menghidupkan bumi yang mati, lalu Dia keluarkan biji-bijian daripadanya. Kemudian dijadikannya kebun-kebun dan dipancarkannya mata air. Allah tidak hanya membuat melimpahnya hasil pertanian, tapi Dia berbuat dalam segala segi kehidupan, baik pertanian perdagangan, industri dan sebagainya.

Dalam industri misalnya kita dapatkan barang baku, maka Allahlah yang membuat, bukan produk manusia. Allah telah menganugerahkan besi kepada manusia. Allah s.w.t. berfirman: "Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia."[4]

Kata *anzalna* (menurunkan) mengungkapkan bahwa Allahlah yang menjadikan besi itu dengan pengaturan Zat Yang Maha Tinggi, di mana manusia tidak ikut campur di dalamnya.

Kita temukan lagi bahan bakar dan energi-energi penggerak buatan Allah sendiri. Manusia tidak pernah membuat arang batu, minyak bumi dan listrik. Manusia hanyalah menemukannya. Adapun yang mengadakannya ialah Allah s.w.t. Kita juga peroleh ilmu untuk membangun

1 Quran, 56:63-70.
2 Quran, 80:24-28.
3 Quran, 36:33-35.
4 Quran, 57:25.

industri berkat ilham dan pengetahuan yang diajarkan Allah kepada manusia.

Allah s.w.t. berfirman, mengenai Nabi Daud: "Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Karena itu hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)."[1]

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa harta kekayaan itu adalah rizki dari Allah s.w.t. untuk manusia sebagai anugerah dan nikmat daripadaNya. Jika manusia menyebutkan amal usaha dan kesungguhannya, maka hendaklah sebutkan perbuatan dan kekuasaan Allah yang telah mengadakan dan mengembangkan. "Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allahlah (datangnya) dan bila kamu ditimpa kemadharatan, maka hanya kepadaNyalah kamu meminta pertolongan."[2]

Maka tidak heran setelah manusia memperoleh nikmat itu, sebagai hamba Allah ia harus mengeluarkan sebagian rizkinya itu untuk tujuan di jalan Allah, meninggikan rahmat Allah, dan menolong saudara-saudaranya sesama hamba Allah, sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu Allah s.w.t. berfirman: "Belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu."[3] Dan nafkahkanlah sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka."[4] Dan dinyatakan pula bahwa harta itu kepunyaan Allah. Manusia hanyalah selaku pelaksana amanah (khalifah) Allah, atau selaku pegawai yang diberi amanat mengembangkan dan menafkahkannya serta memanfaatkannya. Allah s.w.t. berfirman: "Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepadamu."[5] Lalu firmanNya lagi: "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bahil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya, menyangka bahwa kebahilan baik bagi mereka. Tetapi bahil itu adalah buruk bagi mereka."[6] Dalam ayat tersebut Allah tidak mengatakan, orang-orang yang bahil dengan harta mereka, tapi Allah mengatakan dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya. Hal ini untuk mengingatkan kepada mereka, bahwa harta itu rizki dari Allah, yang diberikan kepada mereka dari karunianya. Kemudian Allah berfirman: "Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah

1 Quran, 21:80.
2 Quran, 16:53.
3 Quran, 2:267.
4 Quran, 2:3.
5 Quran, 24:33.
6 Quran, 3:180.

menjadikan kamu menguasainya."[1] Sebenarnya manusia bukanlah pemilik harta, tapi ia diberi kuasa oleh pemilik yaitu Allah s.w.t. dan mewakilinya.

Pengarang *al-Kasysyaf* berkata mengenai firman Allah: "Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah Allah jadikan kamu menguasainya *(mustakhlafina fih)*. Harta itu semua yang ada di tangan adalah kepunyaan Allah s.w.t., yang telah dijadikannya. Harta itu Allah berikan kepadamu untuk kamu nikmati dan kamu pergunakan, tapi sebenarnya itu bukan hartamu. Kamu ibarat wakil atas harta itu, kemudian nafkahkanlah daripadanya menurut ketentuan dari Allah s.w.t. Dan hendaklah kamu mudahkan menafkahkannya, sebagaimana seseorang dengan mudah mengeluarkan harta orang lain bila telah ada izin daripadaNya."[2]

Harta itu bukan hasil ilmu pengetahuan, karena pemiliknya adalah Allah s.w.t. Manusia hanyalah sebagai wakil. Jika telah ada izin dari yang mewakilkan yaitu Allah s.w.t., maka hendaklah ia permudah mengeluarkannya. Sedangkan ilmu pada hakikatnya berguna untuk membimbing manusia mengikuti kehendak pemilik harta yang sebenarnya. Karena wakil itu tidak lain dari pelaksana keinginan yang mewakilkan, maka ia tak boleh menggunakan menurut kehendaknya sendiri. Sebab kalau tidak demikian tentu batallah perwakilannya, dan dianggap tidak layak lagi menjadi wakil.

Mengenai hak Allah atas harta, para ulama mengingatkan dengan kata-kata yang indah. Misalnya ungkapan yang dikemukakan oleh ar-Razi dalam *Tafsir*nya. Orang miskin itu keluarga Allah s.w.t. sedang yang kaya lumbung Allah, karena harta yang ada pada mereka adalah harta Allah. Tidaklah dianggap memperbudak bila pemilik lumbung berkata, keluarkanlah dari lumbung itu sebagian untuk mereka yang membutuhkan dari keluargaku.[3]

Demikian pula kata-kata yang diungkapkan oleh Ibnu al-Arabi:[4] "Sesungguhnya Allah dengan hikmahnya yang tinggi dan hukum-hukumnya yang bijaksana. Allah memberikan harta kepada orang-orang tertentu

---

1 Berkata Ibnu Qayim: Benarkah bila dikatakan bahwa seseorang itu wakil Allah? Ia katakan tidak! Sebab wakil itu ialah orang yang bertindak atas nama yang mewakilkan, sedangkan Allah s.w.t. tidak punya wakil dan tak ada seorang pun yang menjadi wakil daripadaNya, bahkan Allah sebagai wakil hambanya. Seperti kata Nabi s.a.w.: " Ya Allah engkau adalah kawan dalam perjalanan dan wakil atas keluarga." Kemudian Ibnu Qayim berkata, memang tidak dilarang mengatakan demikian dengan pengertian ia diperintah memelihara apa yang diwakilkan kepadanya mengenai harta itu (*Madarij al-Masakin*, jilid 2, hal. 126-127) *(Matbat as-Sunah al-Muhammadiah)*.

2 *Al-Kasysyaf*, jilid 3, hal. 200.

3 *Tafsir al-Kabir*, jilid 16, hal. 103.

4 *Ahkam al-Quran*, hal. 945.

sebagai nikmat atas mereka dan Allah telah menjadikan tanda syukur mereka atas nikmat itu, dengan mengeluarkan sebagian harta itu diberikan kepada mereka yang tidak punya sebagai wakil dan pengganti dari Allah s.w.t. yang telah menjamin mereka dengan karuniaNya sebagaimana firmanNya: "Dan tidak ada suatu binatang yang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rizkinya."[1]

Apabila orang kaya sebagai pemegang lumbung Allah itu kikir terhadap keluarga Allah, padahal dia dipercayakan untuk memegangnya, maka mereka wajib mendapatkan siksa Allah s.w.t.

Telah umum diketahui oleh kebanyakan kaum Muslimin sebuah hadis Qudsi dari Allah s.w.t. yang mengatakan bahwa harta itu punya Aku, orang-orang miskin adalah keluargaKu, dan orang kaya wakilKu. Bila wakilKu bahil terhadap keluargaKu, maka Aku akan timpakan bencana atas mereka, dan Aku tidak peduli.[2]

Meskipun lafaz hadis tersebut belum dapat dipastikan sanadnya, namun keseluruhan maknanya benar. Tersebar luasnya hadis itu di kalangan kaum Muslimin menunjukkan bahwa kebenaran teori perwakilan tentang harta Allah yang menjadi pemikiran mereka itu memang mempunyai landasan yang kuat dari kitab Allah dan sunah Rasulullah s.a.w.

Anehnya banyak di antara mereka para pembujuk di negeri-negeri Islam mengetahui teori tersebut dan mereka pergunakan untuk minta belas kasihan orang-orang kaya, agar mereka mau memberinya sedekah. Tidak mengherankan bila kita dengar dari mereka kata-kata "dari harta Allah". Kata-kata itu memang benar, tapi mereka menyalah-gunakan kata-kata tersebut.

Anehnya kebanyakan para pembujuk di negeri-negeri Islam mengetahui teori tersebut dan mereka pergunakan untuk minta belas kasihan orang kaya, agar mereka memberinya sedekah. Tidaklah heran bila kita mendengar ucapan mereka *dari harta Allah*, ucapan itu memang benar, tapi menyalahgunakannya. Dalam hadis disebutkan: "Pada hari kiamat orang-orang miskin menuding orang kaya. Mereka berkata: Ya Tuhan kami, mereka berbuat aniaya atas hak-hak kami yang diwajibkan kepada mereka buat kami. Maka Allah s.w.t. berfirman. Akan Aku dekatkan kamu, dan Aku jauhkan mereka."[3]

---

1 Quran, 11:6.

2 Kami telah mencari sumber hadis tersebut, tapi tidak ditemukan dari mana asalnya dan siapa yang mengatakannya.

3 Hadis Tabrani dalam *ash-Shaghir* dan *al-Ausath*, dari Anas dengan sanad yang dhaif; *Jama' al-Fawaid*, jilid 1, hal. 142.

Teori Pembelaan Antara Pribadi dan Masyarakat:

Teori yang ketiga ialah teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat.

Para ahli sosiologi menyatakan bahwa manusia itu menurut tabiatnya adalah makhluk sosial, itu menurut orang-orang dahulu. Menurut ahli-ahli modern manusia itu adalah hewan sosial. Manusia tak dapat hidup sebagai manusia kecuali dalam satu masyarakat. Disebutkan bahwa seorang individu banyak berutang kepada masyarakatnya, berupa pengetahuan, pengalaman dan budi pekerti. Seorang individu pada dasarnya tak dapat hidup tanpa bantuan masyarakat. Masyarakatlah yang menjamin kelangsungan hidupnya. Tanpa bantuan masyarakat ia akan mati. Masyarakat yang memberikan padanya pengetahuan tentang seluk-beluk kebudayaannya dan mengajarkan kepadanya warisan sosial seperti bahasa, adat istiadat berbagai kebiasaan, sopan santun, peradaban, berbagai keterampilan, aturan-aturan agama dan pergaulan. Tanpa masyarakat dan hidup berkelompok seseorang akan hidup seperti hewan terasing. Ia tidak akan tahu sedikit pun urusan dunianya, atau ia seperti anak kecil, tidak dapat membedakan mana yang membahayakan dan mana yang memberi manfaat baginya. Masyarakatlah yang menuntun bagaimana harus hidup dan membantunya, bagaimana cara hidup dalam setiap jenjang kehidupan.

Seseorang yang baru dilahirkan, fikirannya seperti kertas putih. Kemudian masyarakat mengajarnya berbagai cara hidup dan warisan sosial yang ditinggalkan orang terdahulu, untuk mereka yang datang kemudian baik berupa bahasa pengetahuan, keyakinan adat istiadat dan sebagainya.[1]

Dengan demikian seorang individu, tidak diragukan lagi berutang-budi kepada masyarakatnya, baik yang diperolehnya dalam bidang kehidupan spiritual, pengetahuan dan kebudayaan, maupun dalam bidang materi dan perekonomian. Juga tak diragukan lagi bahwa seseorang meski memiliki berbagai bakat, takkan dapat memperoleh kekayaan dengan jerih payahnya sendiri. Akan tetapi turut serta di dalam mencapai kekayaannya jerih payah fikiran dan tangan-tangan orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Satu sama lain turut ambil bagian, baik yang dekat maupun yang jauh, disengaja atau tidak disengaja. Semuanya turut serta dalam mewujudkan kekayaan yang diperolehnya. Misalnya kita lihat petani yang memperoleh hasil gandumnya, bagaimana ia dapat berhasil, berapa besar andil masyarakat di dalamnya. Masyarakatlah yang meng-

---

1 *Ilmul-Ijtima' (Ilmu Masyarakat)*, Dr. Ahmad: *al-Khasysyab (Tentang Individu dan Masyarakat)*.

galikan parit mengatur pengairan, membuat cangkul dan alat-alat pertanian lainnya. Juga masyarakat yang menyediakan kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal baginya, serta kebutuhan keamanan, ketenteraman, kestabilan dan lain-lain yang tak terhitung.

Kita perhatikan pedagang, bagaimana ia mengumpulkan dagangan dan melaksanakan usahanya. Kita lihat betapa besar andil masyarakat dan bantuan orang lain dalam usahanya, yaitu dari siapa ia membeli, kepada siapa ia menjual, dengan siapa ia bekerja dan dengan siapa ia berjalan kalau bukan masyarakat yang menolong semuanya itu. Demikian pula pegawai, pengusaha dan semua pemilik harta sama halnya dengan petani dan pedagang.

Semakin banyak orang memiliki kekayaan semakin nyata dan besar pula peranan pribadi di dalamnya, karena kemampuan seseorang untuk bekerja dibatasi oleh keterbatasan kemampuan waktu dan kemampuan sebagai seorang manusia.

Berapakah besarnya andil yang diberikan oleh seorang pemilik tanah pertanian yang luas, sebuah pabrik yang besar atau sebuah perusahaan yang punya cabang banyak. Berapakah besar andilnya dalam pengelolaan administrasi, misalnya dibanding dengan andil puluhan, ratusan dan ribuan anggota masyarakat yang bekerja di dalamnya. Mereka berjuang dengan cucuran keringat, kepenatan mata dan kelelahan pikiran. Oleh karena itu harta yang ia peroleh dari usahanya dan menjadi miliknya adalah juga harta orang banyak. Mereka turut serta di dalamnya dan ikut menjamin keselamatannya.

Itulah sebabnya Quran mengatakan kepada jamaah kaum Muslimin.

وَلَاتُؤْتُوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِيْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا.

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang kamu sendiri dijadikan sebagai pemeliharaannya."[1]

Para ahli fikih menjadikan ayat tersebut untuk melarang orang yang belum sempurna akalnya dan orang yang suka menyia-nyiakan hartanya untuk menggunakan harta mereka, meski harta itu milik mereka. Akan tetapi sebenarnya harta itu milik orang banyak, sebab bila harta itu berkembang dan terpelihara, maka manfaatnya akan kembali kepada orang banyak, dan jika rusak atau hancur, maka kerugiannya juga akan menimpa mereka.

---

1 Quran, 4:5.

Dari sini kita memahami rahasia yang terkandung dalam ayat Quran yang menyatakan: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya hartamu" dan tidak mengatakan, *harta mereka,* sebagaimana lazimnya digunakan kata-kata yang menunjukkan pemilikan, demikian pula ayat itu tidak mengatakan *allati ja'lallahu lahum Qayaman* (yang mereka sendiri dijadikan Allah sebagai pemelihara) tapi mengatakan *allati jalallahu lakum qiyaman* (yang kamu sendiri dijadikan Allah sebagai pemelihara). Hal itu disebabkan meskipun harta itu berada di pihak dan milik mereka, tapi pemeliharaannya berada di tangan orang banyak dan merupakan bagian dari hidup mereka.

Juga Quran mengatakan:

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ، وَلاَتَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا .

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[1]

Ayat yang mulia itu melarang orang Mu'min, yang satu makan harta yang lainnya, sebagaimana dilarang, yang satu membunuh yang lainnya. Ayat itu dalam redaksinya memilih kata *amwalakum* dan *anfusakum* (hartamu dan jiwamu), dimaksudkan agar masing-masing merasa bahwa harta seorang Mu'min adalah juga harta punya semua, dan jiwa seseorang dari mereka seperti jiwa yang lainnya. Umat Islam saling jaga dan saling bela satu sama lain atas hak, kepentingan jiwa dan harta mereka. Barangsiapa makan harta orang lain, berarti makan hartanya sendiri, atau dengan makan harta seluruh masyarakat. Barangsiapa memusuhi saudaranya dengan membunuhnya, sama dengan membunuh dirinya sendiri atau sama dengan memusuhi semua orang, sebagaimana Quran mengatakan: "Bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya."[2]

Alangkah indahnya Quran itu dan alangkah hebat mukjizatnya. Rangkaian kalimatnya mengandung makna tentang suatu hakikat yang agung dan prinsip yang luhur, sebagaimana disebutkan Quran dalam surah

---

1 Quran, 4:29.

2 Quran, 5:32.

an-Nisa': *La ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil* (janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) kata amwal (harta) disandarkan kepada semua *mukhatab* (orang kedua). Quran tidak mengatakan *La ya'kul ba'dhukum mala ba'dh* (janganlah sebagian kamu makan harta yang lainnya). Hal itu mengingatkan bahwa masyarakat Islam adalah satu. Satu sama lain saling bela dalam segala hal. Di sini seolah-olah Quran itu berkata, "sesungguhnya harta orang lain itu sebenarnya hartamu dan harta masing-masing kamu kenyataannya adalah harta masyarakat seluruhnya."

Sayyid Rasyid Ridha dalam tafsir ayat itu mengatakan bahwa, *idhafah* (penyandaran) seperti ini menyatakan bahwa dalam Islam terdapat faham sosialisme yang dicita-citakan oleh kaum sosialis zaman ini, meskipun mereka tak dapat menemukan cara yang adil di dalamnya. Jika sekiranya mereka cari hal itu dalam Islam tentu mereka akan menemukannya. Demikian itu, karena Islam menjadikan harta para pengikutnya sebagai harta umat seluruhnya, di samping Islam menghormati hak milik perseorangan dan memelihara hak-haknya. Islam mewajibkan setiap orang yang punya kekayaan banyak untuk menunaikan hak-hak tertentu bagi kepentingan umum, sebagaimana mewajibkan orang yang punya sedikit kekayaan untuk mengeluarkan hartanya bagi mereka yang sedang dalam kesusahan, dari kalangan umat itu Islam sangat menganjurkan untuk selalu berbuat baik dan bersedekah baik sedekah yang terus-menerus maupun pada waktu-waktu tertentu juga dianjurkan untuk memberi hadiah dan lain-lain.[1]

Dari uraian tersebut semua kita menyimpulkan bahwa jamaah mempunyai hak atas harta individu, yaitu hak yang tidak merampas hak miliknya yang telah ditetapkan baginya. Hak itu berupa bagian tertentu untuk kepentingan umum. Kebanyakan hak itu dituntut pada waktu ada hal-hal yang diperlukan.

Di antara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing, dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya. Bila dalam masyarakat Islam tidak terdapat fakir miskin yang memerlukan bantuan, orang Islam tetap wajib menunaikan zakatnya untuk tabungan masyarakat, yang dikeluarkan pada waktu ada kepentingan dan sabilillah sebagai pengeluaran umum yang terus-menerus selagi ada Islam di muka bumi ini.

---

1 *Tafsir al-Manar*, jilid 5, hal. 39, cet. kedua.

Teori Keempat, Teori Persaudaraan:

Persaudaraan adalah makna yang mengandung tuntutan yang dalam dan jangkauan jauh, mengenai pembelaan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Persaudaraan itu tidak didasarkan atas saling menguntungkan, juga tidak atas dasar saling memberi. Tapi persaudaraan adalah mengandung makna kemanusiaan yang bersifat rohaniah yang terpencar dari lubuk hati manusia yang dalam. Persaudaraan menghendaki agar memberi saudaranya, meski tanpa imbalan apa pun dan menolong saudaranya, meski ia tidak memerlukannya dan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri bahkan melebihinya.

Persaudaraan yang dibawa oleh Islam ada dua macam atau dua tingkatan, yaitu persaudaraan yang asasnya adalah sama-sama sebagai manusia dan persaudaraan yang asasnya sama-sama dalam warna kulitnya berbeda-beda, dan berbeda-beda pula tingkat dan derajatnya, namun dia berasal dari satu turunan, yaitu dari satu ayah, oleh karena itu Allah s.w.t. memanggil mereka, hai anak cucu Adam,[1] sebagaimana memanggilnya, hai semua manusia.[2]

Di antara seluruh manusia terdapat jalinan kasih sayang dan persaudaraan yang bersifat universal, Allah s.w.t. menegaskan adanya jalinan kasih sayang kemanusiaan itu dengan firmannya yang terdapat dalam permulaan Surah an-Nisa':

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّـذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْهَـا زَوْجَهَا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُـوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Allah menciptakan istrinya (Hawa). Dan daripadanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."[3]

---

1 Seruan ini terdapat dalam Quran sebanyak 5 kali, empat kali dalam surah al-A'raf dan sekali dalam surah Yasin.

2 Terdapat pada awal Surah an-Nisa' dan Naj, dan disebut berulang-ulang dalam Quran.

3 Quran, 4:1.

Sebenarnya yang dimaksud dengan kata *arham* (ikatan kasih sayang) yang disebut setelah seruan, *hai seluruh umat manusia,* kemudian ingatkan bahwa kejadian manusia itu berasal dari satu diri yaitu Adam a.s., ialah kekerabatan kemanusiaan seluruhnya.

Demikian pula Rasulullah s.a.w. menegaskan persaudaraan ini dan menyerukan: "Hai seluruh manusia jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara."[1]

Bahkan Nabi s.a.w. memproklamirkan persaudaraan kemanusiaan ini sebagai satu keyakinan yang minta kesaksian Allah s.w.t., dan beliau menyeru manusia untuk meyakininya. Rasulullah s.a.w. berkata setiap habis salat:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّكَ اللهُ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ.

"Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan dan Raja seluruh alam semesta, aku jadi saksi bahwa Engkau sendirilah Tuhan, tiada sekutu bagimu. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan dan Raja seluruh Alam semesta, aku jadi saksi bahwa Muhammad adalah hambamu serta utusanMu. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan dan Raja seluruh alam semesta aku jadi saksi bahwa seluruh hambaMu adalah bersaudara.[2]

Apabila persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia, maka persaudaraan itu menghendaki adanya bukti punya tuntutan-tuntutan. Di antara tuntutannya ialah janganlah manusia mau hidup senang sendiri, tidak memperdulikan saudaranya sesama manusia. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tidaklah berhak untuk hidup di dunia ini. Alangkah indahnya kata-kata al-Ma'ari dalam syairnya.

> "Jika sekiranya aku merangkak mencari keabadian itu sendirian, maka aku tak suka memperoleh untukku sendiri. Awan itu tidaklah menurunkan hujan hanya untukku dan tanahku. Kesuburan pun bukanlah hanya untukku dan tanahku saja."

---

1 Sepakat Bukhari-Muslim.

2 Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.

Di atas persaudaraan universil ini ada lagi persaudaraan yang lebih tinggi tuntutannya dan lebih besar lagi pengaruhnya. Itulah persaudaraan dalam akidah, karena akidah mampu mengikat orang Mu'min baik pikiran maupun jiwa dengan ikatan yang amat kokoh. Ikatan persaudaraan itu lebih dekat ke dalam hati dan pikiran, dan lebih cepat beraksi untuk menolong, daripada persaudaraan yang dekat dengan darah dan keturunan. Oleh karena itu Allah s.w.t. berfirman: "Sesungguhnya orang Mu'min itu bersaudara."

Di antara tuntutan persaudaraan dalam kejiwaan dan pikiran itu ialah terwujudnya solidaritas dalam praktek dan pembelaan sosial dalam kehidupan. Bila tidak demikian persaudaraan itu hanya semboyan kosong saja.

Hak persaudaraan itu lebih besar lagi bila orang-orang Mu'min itu hidup dalam naungan satu masyarakat. Di sana bergabunglah mereka dalam ikatan tanah air dan ikatan saudara seakidah. Dapat dipastikan bahwa negeri Islam itu bagaimanapun luasnya tetap merupakan satu tanah air bagi kaum Muslimin. Orang-orang Islam dalam negeri itu merupakan satu masyarakat. Rasulullah s.a.w. menerangkan hak persaudaraan itu dalam berbagai hadis yang menunjukkan bahwa:

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

"Qrang Mu'min terhadap orang Mu'min lainnya laksana sebuah bangunan, bagian yang satu mengokohkan bagian lainnya."[1]

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَااشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.

"Perumpamaan kaum Muslimin dalam cinta kasih dan rahmat hati mereka bagaikan satu badan apabila satu anggota menderita maka menjalarlah penderitaan itu keseluruh badan hingga tidak dapat tidur dan panas."[2]

اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ.

---

1 Sepakat Bukhari-Muslim hadis dari Abu Musa.
2 Sepakat Bukhari-Muslim hadis dari Nu'man bin Basyir.

"Orang Islam itu saudaranya orang Islam, janganlah ia menganiaya saudaranya dan janganlah ia membiarkannya di antaranya."[1]

Barangsiapa membiarkan saudaranya dalam kelaparan, tak punya pakaian dan dalam keadaan sakit, sedangkan ia mampu menolongnya, maka berarti ia membiarkannya aniaya dan menghinanya. Rasulullah s.a.w. berkata:

مَاآمَنَ بِيْ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ .

"Seseorang tidaklah beriman kepadaku bila ia tidur dalam keadaan kenyang, sedang di sebelahnya ada tetangga yang tak makan, padahal ia mengetahuinya."[2]

Inilah dia masyarakat Islam. Ia ibarat satu bangunan yang kokoh dan kuat, yang satu menunjang yang lainnya. Ia adalah satu keluarga, satu sama lain saling menjaga, bahkan ia bagaikan satu jasad, bila satu anggota menderita, maka semuanya menderita.

Seorang insan Muslim wajib ditolong, bila ia tidak mampu bekerja atau tidak memperoleh pekerjaan, atau punya pekerjaan tapi tidak mencukupi, atau hasilnya mencukupi tapi ditimpa satu kemalangan yang menyebabkan ia jatuh miskin, seperti rumahnya terbakar, rumahnya terbawa banjir, tanamannya diserang hama atau dagangannya rugi. Demikian pula orang yang sedang dalam perjalanan dengan satu maksud yang baik, kemudian kehabisan bekal. Mereka itu harus ditolong dan diberi bantuan. Tangan mereka perlu dibimbing, agar bisa bangun kembali untuk mengarungi kehidupan sehingga ia kembali hidup sebagaimana layaknya manusia yang dimuliakan Allah s.w.t. Maka tidak ada kebaikannya sebagai manusia apabila seseorang menghinakan saudaranya sesama manusia, dan seseorang tidak lagi beriman bila ia terlantarkan saudaranya.

Dari itu semua, jelaslah kepada kita asas teori wajib zakat dalam Islam. Asas itu lebih luas, lebih dalam dan lebih kekal daripada dasar wajib pajak. Memang kadang-kadang terdapat persamaan antara zakat dengan pajak dalam segi solidaritas dan pembelaan, akan tetapi teori yang tiga terakhir tidak diragukan lagi membedakan antara wajib pajak dan zakat.

---

1 Hadis riwayat Bukhari-Muslim dan Abu Daud (*at-Targhib wa at-Tarhib*, jilid 3, hal.389), cet. al-Halabi.

2 Hadis riwayat Tabrani dan Bazzar dari Anas, sanadnya hasan, juga diriwayatkan oleh Tabrani dan Abu Ya'la dari Ibnu Abbas, juga diriwayatkan oleh Hakim dari Aisyah (*at-Targhib wa at-Tarhib*, jilid 3, hal. 358).

BAB III

OBJEK PAJAK DAN ZAKAT

OBJEK pajak ialah benda yang terkena wajib pajak. Sebagian orang menamainya sumber pajak.

Para ahli keuangan menyebutkan, bahwa pembagian pajak terpenting dilihat dari segi objeknya, ialah:

1. *Pajak Kekayaan.*
2. *Pajak Pendapatan.*
3. *Pajak Kepala.*
4. *Pajak Pemakaian (Rumahtangga).*

Dalam bab zakat, Islam tidak mengenai pajak pemakaian, karena pada dasarnya zakat dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin dan untuk berbagai kepentingan umum bagi agama dan masyarakat. Alat-alat rumahtangga dipergunakan oleh orang kaya juga orang miskin. Mereka mewajibkan pajak tersebut untuk memperbesar pendapatan. Memperbesar tidak dianggap penting dalam pandangan Islam, apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Islam mengenal bentuk-bentuk pajak lain, yaitu pajak kekayaan, pajak pendapatan dan pajak kepala.

Ketiga macam pajak itu kami bahas dalam bab ini dengan mengadakan perbandingan antara zakat dan hal-hal yang menyerupai pajak, dengan pembahasan yang sederhana, tidak panjang dan tidak pula singkat.

Pembahasan Pertama

Zakat Kekayaan

Harta yang dizakat dan kadarnya, sebagaimana diwajibkan Islam, nyata dengan jelas, bahwa syariat Islam tidak hanya memungut dengan satu sistem pajak, sebagaimana dikumandangkan oleh sebagian ahli-ahli pikir di bidang ekonomi pada beberapa kurun waktu. Bahkan dalam bab zakat disebutkan, bahwa zakat dipungut dalam berbagai sistem pajak. Adakalanya zakat itu wajib atas harta kekayaan, seperti hewan ternak, emas, perak dan harta perdagangan, dan juga dari penghasilan atau pendapatan.

Memang kewajiban itu tidak mencakup segala macam pendapatan, tapi terbatas hanya pada beberapa macam saja, yaitu pendapatan hasil pertanian, hasil tambang, pendapatan sewa bangunan, hasil pabrik, alat-alat produksi, dan pendapatan segala bentuk usaha, selain perdagangan, juga pendapatan hasil kerja, mencakup gaji dan upah pegawai atau buruh. Juga mencakup pendapatan dari pemilik usaha yang bebas.

Ini semua akan kami jelaskan dalam buku ini juga.

Zakat Mempunyai Keistimewaan Lebih dari Pajak Kekayaan

Syariat Islam mengenai wajib zakat kekayaan, seperti pada ternak, perdagangan dan uang, telah mendahului kaum sosialis dan kaum-kaum lainnya yang menyeru agar dipungut pajak atas kekayaan, bahkan sebagian mereka menghendaki agar pajak kekayaan dijadikan satu-satunya sistem perpajakan – dalam sistem keuangan dan pajak hanya dipungut atas kekayaan saja.[1]

Manfaat Pajak Kekayaan Menurut Para Pendukungnya

Pendukung teori pajak kekayaan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kekayaan memberikan manfaat di bidang sosial dan ekonomi kepada pemiliknya. Di antaranya kesempatan yang lebih besar untuk berusaha dibandingkan dengan orang lain (yang tidak memiliki kekayaan) dan memperoleh rasa ketenangan akibat kekayaan yang dimilikinya itu. Di samping itu ada kekayaan lain yang dihasilkan secara rutin dari kekayaan yang dimilikinya.

---

1 *Ilmul-Maliah* (Ilmu Keuangan), Dr. Rasyid-Dagr, hal. 352.

2. Pajak kekayaan dapat mencapai semua kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga kekayaan yang tidak menghasilkan dan tidak terjangkau oleh pajak pendapatan dapat terkena pajak, baik harta yang menurut tabiatnya tidak menghasilkan seperti barang-barang antik yang mahal, barang-barang permata dan perhiasan-perhiasan, maupun harta oleh pemiliknya tidak diusahakan seperti emas, perak dan uang.
3. Pajak kekayaan dapat mengenai segala macam kekayaan, sehingga kekayaan yang ditelantarkan tidak berproduksi juga akan terkena pajak. Lain halnya dengan pajak pendapatan yang hanya mengenai kekayaan yang produktif saja, sehingga yang disimpan oleh pemiliknya bebas dari pajak.
4. Pajak kekayaan akan membangkitkan semangat para pemilik harta untuk menambah produksinya karena mereka terdorong oleh kewajiban untuk membayar pajak, baik usahanya itu berhasil atau tidak maupun hasilnya besar atau kecil.
5. Melaksanakan pajak kekayaan akan ikut meringankan pungutan yang tinggi dan jumlah yang berat yang harus dipikul oleh pajak pendapatan, berkat hasil yang diperoleh dari pajak yang lain. Bahkan dalam batas-batas tertentu pemilik harta akan bebas dari kenaikan pajak pendapatan.
6. Pajak kekayaan sesuai dengan namanya tidak akan mengenai kelas yang tidak punya kekayaan yang hidupnya hanya mengandalkan hasil kerja semata-mata, oleh karena itu pajak kekayaan dianggap sebagai usaha sosialisme di bidang perpajakan.[1]

Itulah beberapa manfaat yang terpenting dari teori pajak kekayaan yang dikemukakan oleh para pendukungnya. Kebanyakan dari pengikut-pengikut faham sosialis.

Para Penentang Teori Pajak Kekayaan

Para penentang teori pajak kekayaan, yang kebanyakan mereka dari penganut pihak ekonomi kapitalis mencoba untuk mematahkan argumentasi mereka dan menolak segi manfaat teori pajak kekayaan.

Mereka berkata:

1. Mewajibkan pajak apa pun atas kekayaan pada beberapa waktu akan membatasi keinginan untuk menabung, bahkan dengan

1 Lihat manfaat-manfaat tersebut dalam buku: *Ilmul-Maliah* (Ilmu Keuangan), Dr. Rasyid Daqr, cet. kedua; *Matbaat al-Jami'ah as-Suriah*, hal. 347 dan buku *Mawarid ad-Daulah* (Sumber-sumber Pendapatan Negara), Dr. Sa'ad Mahir Hamzah, hal. 166 dan seterusnya.

wewenang untuk mengembangkan hartanya akan mendorong pemilik kekayaan untuk mencari pendapatan yang tidak sehat, karena dengan mengenakan pajak atas benda-benda yang tidak bergerak, seperti bangunan pabrik-pabrik akan membendung keinginan mereka, untuk mengeluarkan pendapatannya untuk mempertahankan kekayaan mereka yang tidak bergerak.

2. Adalah sulit sekali menentukan batas kekayaan yang terkena wajib pajak, karena pendapat mengenai definisi dan tabiat kekayaan itu akan selalu bertentangan, sulit untuk dicari kesepakatan. Demikian pula untuk menentukan kekayaan yang dimiliki seseorang secara cermat yang sesuai antara ketentuan dan kenyataan yang sebenarnya adalah sulit sekali. Menyerahkan kepada keputusan petugas adalah tidak cukup, sebab kebanyakan ketentuan yang mereka putuskan tidak adil. Di samping itu mungkin saja ada orang-orang yang menyembunyikan kekayaannya dalam bentuk uang.
3. Mewajibkan pajak tiap tahun secara berkala akan menyebabkan binasanya sumber penting daripada sumber-sumber pendapatan. Sebab moral, berbeda dengan pendapatan tidak akan dapat dihasilkan secara rutin dengan teratur, bahkan setiap bagian yang diambil dari modal sama dengan membinasakan modal itu seluruhnya. Apabila negara terus menerus memungut pajak seperti itu maka tidak diragukan lagi akan menyebabkan berpindahnya kekayaan tertentu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian hal itu akan menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak, dan berkurangnya aktifitas pribadi.[1]

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pajak Kekayaan

Oleh karena itu bila pajak kekayaan ini dipergunakan untuk memperoleh manfaat atas kebaikannya, para ahli keuangan menasihatkan agar memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Sebaliknya pajak kekayaan tidak menyebabkan tersitanya sebagian besar dari kekayaan itu sendiri. Oleh karena itu pajaknya jangan terlalu tinggi dan diusahakan agar pajak itu tidak sampai menyita harta yang mendatangkan pendapatan. Hendaknya pajak itu dibatasi agar tidak mengganggu kekayaan yang telah ada.
2. Hendaknya tidak hanya melaksanakan satu-satunya sistem pajak tapi pajak kekayaan hendaknya menjadi pelangkap atas pajak-pajak lain, khususnya terhadap pajak pendapatan.[2]

---

1 *Mawarid ad-Daulah* (Sumber Pendapatan Negara), hal. 168 dan seterusnya.
2 *Ilmul-Maliah* (Ilmu Keuangan), Dr. Rasyid Daqr, hal. 355, cet. kedua.

3. Pemilik kekayaan yang hartanya kurang dari ketentuan wajib pajak atau pendapatan atas kekayaannya itu kurang dari batas ketentuan, hendaknya dibebaskan dari pembayaran pajak.
4. Hendaknya menjauhkan beban-beban lain atas kekayaannya itu seperti utang, gadai dan lain-lain.[1]

Islam Sudah Terlebih Dulu Memperhatikan Soal ini dalam Zakat

Bila kita perhatikan zakat kekayaan yang disyariatkan oleh Islam, alhamdulillah, kita temukan bahwa manfaat-manfaat yang telah disebutkan itu tercakup di dalamnya, namun keburukan-keburukan dalam pajak kekayaan yang dikemukakan para kritikus itu tidak terdapat dalam zakat. Malah dalam zakat nasihat-nasihat yang mereka sarankan di dalamnya tercakup:

1. Islam tidak mewajibkan zakat atas semua kekayaan, tapi terbatas hanya pada harta yang berkembang. Maksudnya harta itu terus berkembang, meski dibiarkan oleh pemiliknya. Harta yang dizakat, disyaratkan memiliki kemungkinan untuk tumbuh berkembang agar zakat dapat dipungut dari lebihnya dan harta pokok tetap ada. Kata zakat dalam bahasa Arab artinya tumbuh, oleh karena itu di antara yang menyebabkan wajib zakat ialah adanya pertumbuhan pada harta.[2] Di sini kita pilih pendapat yang tidak menyebabkan zakat atas perhiasan yang boleh dipakai, karena harta itu tidak berkembang. Berbeda dengan harta yang sengaja ditimbun atau nyata berlebihan. Perhiasan yang boleh dipakai, maksudnya yang biasa dipakai. Tapi perhiasan yang dipakai oleh laki-laki atau digunakan untuk bejana, barang antik, patung dan lain-lain tetap wajib dizakat karena berarti menyia-nyiakan barang yang bermanfaat, tanpa tujuan. Oleh karena itu para ulama berpendapat tidak mewajibkan zakat atas rumah tempat tinggal, pakaian, alat-alat rumahtangga, hewan tunggangan, alat senjata yang diperlukan, alat-alat produksi dan buku-buku ilmu pengetahuan, karena harta tersebut tidak berkembang dan memang menjadi kebutuhan pokok para pemiliknya.[3] Namun yang dipergunakan dalam aturan perpajakan, rumah tempat tinggal yang dihuni oleh pemiliknya tidak dibebaskan dari membayar pajak. Di sebagian wilayah Swis

1 *Mawarid ad-Daulah*, hal. 176

2 *Fath al-Bari*, jilid 3, hal. 168 – *Pendahuluan bab Zakat.*

3 *Fath al-Qadir* dan *Syarh al-Inayah alal Hidayah*, jilid 1, hal. 487-9.

selain dari pajak pendapatan dikenakan juga pajak bagi seluruh kekayaan yang bergerak, segala barang berharga dan alat-alat rumahtangga.

2. Syariat Islam tidak mewajibkan zakat atas benda tak bergerak seperti pabrik-pabrik, rumah dan tanah bahkan segala kekayaan yang dapat digunakan, adapun mengenai benda tak bergerak dikeluarkan zakat dari hasilnya, seperti tanah pertanian yang ada nashnya. Juga benda-benda tak bergerak yang ada di atas tanah, seperti bangunan dan lain-lain dikeluarkan zakat atas hasilnya. Dengan demikian zakat tidak menghalangi cita-cita orang untuk menabung. Juga tidak mengajak mereka untuk membelanjakan penghasilan mereka secara berlebih-lebihan, karena takut dibelikan pada kekayaan tetap, seperti halnya terjadi akibat beberapa macam pajak.
3. Syariat Islam tidak mewajibkan zakat atas segala kekayaan, banyak maupun sedikit. Tapi hanya mewajibkan atas kekayaan yang mencapai nisab, yang dianggap sebagai batas kekayaan terendah, dan membebaskan kewajiban yang kurang dari nisab, kecuali bila pemiliknya ingin bersedekah sunat. Islam telah menetapkan batas nisab atas uang dan barang dagangan bila mencapai harga 85 gram emas, maka wajiblah atasnya zakat apabila hasil sudah (mencapai umur setahun) dan lebih dari kebutuhan pokoknya. Sedangkan kebutuhan pokok itu berbeda-beda menurut ruang dan waktu, sebagaimana telah kita terangkan terdahulu.
4. Sebagaimana diketahui bahwa Islam tidak mengukur besar zakat atas banyaknya kekayaan sehingga harus menyita bagian terbesar daripadanya. Tapi hanya mewajibkan dengan presentrase yang sangat sederhana yaitu, 2½% untuk uang dan barang dagangan. Adapun untuk hewan ternak sekedar yang dapat diambil dengan mudah dari hasil ternaknya dan khususnya bagi kewajiban zakat yang bersifat rutin.

Menurut kenyataannya bahwa Islam pada waktu mewajibkan pajak atas kekayaan baik uang, harta perdagangan ataupun ternak tidak bermaksud mewajibkan atas kekayaan itu sendiri. Tapi dimaksudkan atas pendapatan yang diperoleh akibat pertumbuhan kekayaan itu. Yang perlu diingat bahwa para ahli fikih kita mencantumkan pengertian tersebut dengan kata-kata yang tegas.

Syekh Islam Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menyebutkan perbedaan mana yang mesti *haul* dan mana yang tidak. Yang mesti *haul* ialah kekayaan yang mempunyai kemungkinan untuk tumbuh berkembang. Ternak misalnya berkembang-biak dengan berketurunan, barang

dagangan berkembang dengan menghasilkan keuntungan. Demikian juga uang harus *haul,* karena diperkirakan dapat dikeluarkan dari keuntungannya. Hal itu dimaksudkan agar tidak mengakibatkan terjadinya pembayaran zakat beberapa kali dalam satu waktu, jangan sampai kekayaan menjadi habis.[1]

Berkata pengarang al-Hidayah dalam *Fikih Mazhab Hanafi,* disyaratkan haul, karena dibutuhkan waktu untuk berkembang. Hukum syara' menentukan zakat itu dengan syarat haul, karena untuk memungkinkan kekayaan dapat berkembang dan di dalam haul itu terdapat pergantian musim. Biasanya harga pun berubah dalam musim-musim tersebut. Maka hukum haul pun ditetapkan atasnya.

Al-Mahakik Kamal Ibnu Humam memberi komentar dalam *Fath al-Qadir* tentang hikmah syara' haul dalam hukum syara'. Ia berkata: "Hakikat haul dalam hukum syara' zakat, tujuan pokoknya sebagai ujian ialah menolong fakir miskin, sampai ke tingkat tidak lagi menjadi fakir, dengan jalan memberikan kepadanya kelebihan harta barang sedikit dari hartanya yang banyak. Mewajibkan zakat atas harta yang tidak berkembang, akan mengakibatkan makin surutnya harta itu dari tahun ke tahun, khususnya karena keperluan belanja. Maka adanya syara' haul pada harta yang dapat berkembang melalui perdagangan dengan sesama manusia atau berkembang melalui pertumbuhan atas kekuasaan Allah s.w.t. memungkinkan terjadinya pertumbuhan, sehingga tercapailah penambahan, sebagai cara untuk mencegah terjadinya kebalikan yang dimaksud.[2]

Dengan demikian jelaslah kepada kita bahwa maksud zakat bukanlah mengambil dari modalnya, tapi dari hasil pertumbuhannya. Namun mengapa menurut hakikatnya zakat itu diambil dari hasil pertumbuhannya? Ibnu Qudamah menjawab pertanyaan tersebut. Ia berkata,[3] yang dianggap memang bukan hasil pertumbuhannya itu benar, sebab hal itu banyak diperselisihkan dan tidak dapat dipastikan, yang dianggap adalah perkiraannya, tidak memandang hakikatnya, seperti halnya hikmah dengan sebab.[4]

---

1 *Al-Mughni,* jilid 2, hal. 625 dan 162.

2 *Fath al-Qadir: Syarh al-Hidayah,* jilid 1. hal. 482.

3 *Al-Mughni,* jilid 2, hal. 625.

4 Ia menyatakan demikian karena hukum syara' mendasarkan hukum-hukumnya pada keterangan-keterangan yang nyata dan tertulis, yang lazim disebut *illah* atau sebab oleh para ahli fikih, bukan atas dasar hikmah yang merupakan sebab hakiki hukum syara'. Misalnya Islam menetapkan boleh berbuka bagi musafir pada bulan Ramadhan dan mengkasar salat yang empat rakaat. Hikmahnya karena memberatkan. Akan tetapi karena hal itu tidak diberi batasan dan tidak tertulis maka tidak memandang ke sana, dan hukum syara' tetap didasarkan pada perkiraannya, yaitu perjalanan itu sendiri.

Pembahasan Kedua

Zakat Pendapatan

Pendapatan dianggap objek pajak terpenting pada zaman modern. Kalau sumber pendapatan terbesar dahulu adalah tanah milik, maka sekarang telah terbuka lapangan baru untuk memperoleh pendapatan melalui kerja atau modal atau melalui keduanya.

Ketika industri mengalami kemajuan dan arus perdagangan dalam dan luar negeri meningkat, maka pendapatan hasil kerja pun meningkat dan bermacam-macam. Di antaranya keuntungan aktivitas perdagangan, industri, pendapatan atas pembelian surat-surat berharga, sertifikat, saham dan obligasi. Keuntungan demikian adalah di samping keuntungan hasil kerja, gaji, upah yang dibayarkan kepada sejumlah besar pegawai, buruh pada berbagai perusahaan.

Melihat luasnya pembagian unit kerja pada negara-negara modern di satu pihak dan timbulnya sumber-sumber baru di luar hasil bumi di pihak lain, maka negara sekarang menggunakan dan mengandalkan pajak langsung untuk mengisi kas negara.

Oleh karena itu menurunlah pentingnya pajak tak langsung seperti bea cukai, pajak pemakaian, lebih dari itu pajak pendapatan menurut pandangan para ahli keuangan lebih dekat untuk mencapai keadilan di alam modern yang mesti mengikut sertakan para penghasil di luar hasil bumi dan para penghasil barang-barang hasil bumi dalam memikul beban umum.

Arti Pendapatan

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap.

Mesti adanya sumber pendapatan, baik material seperti tanah dan uang, atau non-material seperti pekerjaan (sesuatu yang mungkin diberi penghargaan dengan uang), atau campuran antara keduanya. Jadi sumber pendapatan itu mungkin modal uang, kerja atau keduanya. Kalau berbentuk modal atau kekayaan maka mungkin berbentuk benda tak gerak dan mungkin benda gerak, karena pendapatan yang berasal daripadanya dapat berupa pendapatan dari kekayaan yang tidak gerak atau dari kekayaan yang bergerak.

Adapun pendapatan kerja, kadang-kadang dilakukannya sendiri tanpa ada kaitan dengan orang lain dan dikerjakannya dengan tangan atau dengan pikiran, maka pendapatannya dalam keadaan demikian ialah pendapatan dari hasil kerja yang ditekuninya.

Apabila ada kaitan dengan orang lain, dengan melalui perjanjian upah, maka pendapatannya akan berbentuk gaji, upah atau honorarium.

Kalau sumber pendapatan itu campuran antara uang dan kerja maka pendapatannya biasanya berbentuk keuntungan. Atas dasar pembagian sumber ini, mereka bagi pendapatan itu kepada empat macam yaitu, penghasilan, bunga, upah dan keuntungan.[1]

Pada asalnya seluruh sumber-sumber itu bersifat tetap. Maksudnya tetap dalam arti relatif. Minimal tetapnya itu mungkin kembali menghasilkan. Akan tetapi sumber-sumber itu bertingkat-tingkat kemungkinan tetapnya. Kekayaan lebih memungkinkan tetapnya dari segi ini daripada pekerjaan.[2] Perbedaan-perbedaan tingkat tetapnya sumber pendapatan itu biasanya ditentukan oleh perbedaan beban suatu pajak. Besar pajak itu meningkat apabila sumber pendapatan itu kekayaan semata-mata dan besar pajak itu ringan kalau sumber itu pekerjaan semata-mata. Beban itu sedang apabila sumber itu campuran antara harta dan kerja. Bahkan besarnya pajak itu berbeda-beda sesuai dengan macam permodalan. Besarnya pajak atas pendapatan hasil pertanian mungkin lebih tinggi dari pajak pendapatan hasil bangunan, karena bangunan itu akan habis dalam beberapa lama.[3]

Zakat Pendapatan dalam Syariat Islam

Islam sebagaimana telah mewajibkan zakat atas kekayaan, yaitu ternak, perdagangan dan uang, juga telah mewajibkan zakat atas pendapatan. Contoh yang paling jelas untuk itu ialah kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian atau yang dikenal dengan zakat tanaman dan buah-buahan. Kewajiban zakatnya adalah 1/10 atau 1/20 disesuaikan dengan cara yang dipakai untuk pengairan, apakah memakai alat atau tidak.

Di sini Islam memberikan kepada kita prinsip, timbangan dan pemikiran dalam perencanaan perpajakan. Prinsip itu ialah menetapkan besarnya kewajiban disesuaikan dengan tingkat tenaga yang diberikan, makin sedikit tenaga yang diberikan makin tinggi presentase pajak dan makin besar tenaga yang diberikan, makin kecil presentasenya.

Atas dasar ini Islam mewajibkan 1/5 atau 20% atas kekayaan yang ditemukan dalam tanah dan 1/10 atau 10% atas tanaman atau buah-buahan yang disiram dengan air hujan dan 5% bagi yang disiram dengan

---

1 *Mabadi Ilmil-Maliah al-Ammah* (Prinsip-prinsip Ilmu Keuangan Umum), Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, jilid 1, hal. 322.

2 *Mabadi Ilmil-Maliah al-Ammah (Prinsip-prinsip Ilmu Keuangan Umum)*, Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, jilid 1, hal. 322.

3 Bagian 7, bab 3.

menggunakan alat-alat tenaga binatang dan mewajibkan separuhnya atau 2½% atas usaha yang dikerjakannya sendiri dengan penuh kelelahan seperti halnya dalam usaha perdagangan.

Dari itu sebagian ulama berpendapat, bahwa kewajiban mengeluarkan zakat atas barang tambang berkisar dari 1/5 sampai 1/40 dengan memperhitungkan tingkat biaya dan tenaga yang dikeluarkan sebagaimana telah diterangkan pada bab mengenai hal itu.[1]

Di antara macam-macam zakat pendapatan dalam Islam, yaitu pendapat sebagian imam ahli fikih yang mengatakan bahwa zakat madu adalah 1/10. Itulah yang kita tegaskan dan diqiaskan padanya hasil-hasil yang diperoleh dari binatang.

Zakat pendapatan dari hasil barang tambang berbeda-beda kadar kewajibannya. Di antaranya, zakat pendapatan dari hasil laut seperti, mutiara, ikan paus dan ikan-ikan lain serta hasil-hasil laut lainnya. Itulah pendapat sebagian ulama salaf dan itulah pendapat yang kita pilih dan kita perkuat.

Di antara zakat pendapatan ialah hasil yang diperoleh dari sewa tanah pertanian yang disewakan kepada petani yang mengusahakannya dengan biaya tertentu. Pemilik tanah berzakat dari hasil sewanya, sebagaimana penggarap berzakat dari hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanamnya.

Di antaranya lagi ialah zakat atas hasil yang diperoleh dari barang-barang yang dimiliki seperti bangunan, kendaraan dan sebangsanya yang mendatangkan hasil kepada pemiliknya, sebagaimana pendapat sebagian ulama dan telah kita tegaskan pada bab yang lalu.

Dan di antaranya, juga pendapatan dari hasil usaha pekerjaan bebas. Termasuk di dalamnya gaji, upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha. Untuk semua itu wajib dizakat, sebagaimana telah kita tegaskan pada bab yang lalu.

1 Bagian 7, bab 3.

Pembahasan Ketiga

Zakat yang Wajib atas Pribadi

Telah kita kemukakan bahwa para ahli pajak telah membagi pajak, dari segi objeknya kepada beberapa macam, yaitu pajak kekayaan, pajak pendapatan dan pajak perorangan (pribadi). Telah kita bicarakan pula bahwa, zakat pun seperti halnya pajak, ada zakat kekayaan dan zakat pendapatan. Kini tinggal kita bicarakan macam zakat sebagai pajak pribadi. Pajak pribadi langsung mengenai manusia sebagai objek pajak, secara paksa mengenai seseorang kaya atau miskin.

Pajak semacam ini disebut juga pajak kepala, karena dipungut atas setiap kepala atau setiap diri orang.

Pajak kepala ini kadang-kadang dipakai oleh negara, kewajibannya mengenai semua orang, laki-laki, wanita, anak-anak sama saja. Atau diwajibkan atas orang-orang yang mencukupi sebagian syarat tertentu seperti syarat keahlian dalam bidang politik. Atau ditetapkan kepada kelompok minoritas orang-orang asing dan sebagainya.

Manfaat dan Keburukannya

Di antara manfaat pajaka macam ini ialah bahwa dalam pengadministrasiannya tidak memerlukan biaya untuk menentukan unsur-unsur yang terkena oleh pajak, karena ditetapkan berlaku untuk semua orang, sesuai dengan prinsip umum dan mutlak. Maka negara langsung dapat memungut hasilnya.

Pajak seperti itu memberatkan, karena tidak menghiraukan prinsip kemampuan orang untuk memikul beban pajak dan membayarnya. Semua golongan dipungut dengan jumlah yang sama, meski pendapatan dan kekayaan mereka berbeda-beda.

Oleh karena itu negara-negara modern menentangnya dan lebih suka mengambil pajak kekayaan.

Namun demikian sebagian negara-negara modern masih menggunakan pajak semacam itu untuk mencapai sebagian tujuan tertentu, seperti untuk menumbuhkan rasa kebersamaan pada mereka dan agar semuanya merasa kebagian menanggung beban umum. Dan juga agar mengajak mereka ikut memperhatikan urusan politik dan urusan-urusan pemerintah daerah, bila mereka tinggal di daerah. Bila diperhatikan masih ada beberapa wilayah Amerika yang mewajibkan pajak kepala, walaupun hasilnya dipergunakan untuk membiayai hal-hal khusus, baik untuk pembiayaan pendidikan maupun untuk bantuan-bantuan sosial atau untuk perbaikan jalan.

Demikian juga Prancis masih mewajibkan pajak kepala seperti pajak daerah. Bila ada penduduk tak dapat membayarnya ia diwajibkan bekerja selama tiga hari dalam setahun dalam perbaikan dan pemeliharaan jalan.[1]

Kebaikan Zakat Fitrah Sebagai Zakat Pribadi

Bila kita perhatikan zakat fitrah yang diwajibkan oleh Islam sekali dalam setahun berkenaan dengan telah selesainya ibadah wajib puasa dan datangnya hari raya Idul fitri, maka kita dapati kewajiban tersebut seperti semacam pajak kepala. Keistimewaannya adalah terletak dalam kemudahannya. Mudah mewajibkannya dan mudah pula memperolehnya dan merata bagi semua orang Muslim. Di samping itu tak ada cela sedikit pun karena kewajiban itu jumlahnya sedikit, mudah bagi orang untuk membayarnya dengan tulus hati, khususnya karena berkaitan dengan ibadah wajib dan makna kesucian, mempunyai tujuan spiritual dan moral, dan bagi orang yang tak sanggup membayarnya dimaafkan atas ijma' seluruh kaum Muslimin.

Syariat Islam mewajibkan zakat ini setahun sekali kepada setiap Muslim, laki-laki, wanita, anak-anak, orang dewasa, kaya atau miskin. Tujuannya adalah agar orang Islam membiasakan diri berkorban dalam keadaan susah dan senang, berinfak di kala suka dan duka, agar mau memperhatikan nasib orang lain dan merasakan akan kebutuhan orang lain, khususnya dalam suasana gembira, seperti datangnya hari raya dan usainya kewajiban puasa.

Di sini Islam tidak melihat adanya penghalang terhadap kemauan orang Islam untuk menyerahkan zakat ini, meski dia termasuk orang yang berhak menerimanya. Disebutkan dalam hadis: "Adapun bagi yang kaya daripadamu, maka Allah akan membersihkannya. Adapun bagi yang miskin daripadamu, maka Allah kembalikan padanya lebih dari apa yang ia berikan."[2]

Seluruh kaum Muslimin di seluruh penjuru bumi ini selalu berkeinginan untuk menunaikan kewajiban ini untuk menutupi kekurangan akibat kelalaian dan cumbu rayu di kala mereka berpuasa, meskipun banyak di antara mereka yang tidak menghiraukan zakat harta.

---

1 *Mabadi Ilmil-Maliahul-Ammah (Prinsip-prinsip Ilmu Keuangan Umum),* Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, jilid 1, hal. 305-7. Pembahasan: *Pajak Pribadi.*

2 Telah diterangkan dalam bab zakat fitrah.

BAB IV

PRINSIP KEADILAN ANTARA PAJAK DAN ZAKAT

MENGINGAT pajak itu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap wajib pajak dan dipaksa harus membayar bila tidak mau mengeluarkan secara sukarela. Banyak para ahli ekonomi keuangan di zaman modern ini menyeru, agar memegang prinsip dan kaidah yang menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan dan diharapkan agar menyusun undang-undang perpajakan sedemikian rupa, sehingga menepati prinsip keadilan, di samping dapat mencapai sasaran yang tepat, dengan tidak memberatkan pihak yang wajib pajak oleh peraturan yang dibuat oleh bagian perencanaan waktu peraturan pajak itu ditetapkan di satu segi dan di segi lain oleh bagian pelaksana administrasi keuangan pada waktu penerimaan pembayaran pajak tersebut.

Di antara yang bekerja dengan tekun untuk menemukan prinsip dan kaidah itu ialah Adam Smith, Fajmiz dan Sismonday.

Yang pertama adalah penemu empat prinsip terkenal yang mesti diperhatikan dalam soal perpajakan, yaitu keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis.

Asas dan kaidah ini dianggap sebagai undang-undang yang wajib diperhatikan dan tak boleh dilanggar oleh para pembuat peraturan dan para administrator keuangan sekaligus.[1]

Sebenarnya dalam Islam prinsip-prinsip dalam hal ini telah lebih dulu ada, lebih dari 1000 tahun sebelum Smith dan yang lain. Hal itu akan kami jelaskan dalam pembahasan berikut.

---

1 Buku *Mubadi Ilmil-Maliah al-Ammah* (Prinsip-prinsip Ilmu Keuangan Umum), Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, jilid 1, hal. 262-3.

Pembahasan Pertama

Tentang Keadilan

Keadilan adalah prinsip pertama yang wajib diperhatikan dalam setiap pajak yang dikenakan kepada masyarakat.

Adam Smith menjelaskan prinsip-prinsip tersebut. Ia berkata: "Rakyat pada suatu negara wajib berperan serta dalam pembiayaan negara. Semuanya disesuaikan dengan kemungkinan dan kemampuannya, yaitu atas dasar perlindungan dari negara terhadap pendapatan yang dapat diperolehnya."[1]

Prinsip ini sesuai dengan syariat Islam secara umum dan dengan kewajiban zakat secara khusus. Keadilan dalam Islam dituntut dalam segala hal.

Adil adalah salah satu sifat Allah yang Agung dan salah satu sama dalam *Al-Asma' ul-Husna* (Nama-nama yang baik). Di atas keadilan itulah bumi dan langit ditegakkan, dan di atas keadilan itu pula para Rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan, sebagaimana Quran telah mengemukakan hal itu dengan jelas: "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan (membawa) bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan."[2] Al-qist, artinya keadilan.

Itulah kedudukan keadilan dalam Islam. Apabila hal itu kita kenakan pada zakat, maka kita dapatkan hal itu dengan jelas dan kita temukan keadilan itu dalam berbagai hukum-hukumnya.

1. Sama Rata dalam Kewajiban Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki satu nisab zakat tanpa memandang bangsa, warna kulit, keturunan atau kedudukan dalam masyarakat: laki-laki, wanita, yang putih, yang hitam, yang mulia, yang lemah, pemerintah, yang diperintah, raja dan rakyat, pemimpin agama dan pemimpin negara, semua sama terhadap kewajiban tersebut. Berbeda dengan hukum barat zaman dahulu yang membebaskan pajak atas kaum bangsawan dan pemimpin agama, karena mereka kata sebagian orang mengorbankan darah dan doa mereka.[3]

---

1 Filusuf ekonomi Inggris, lahir abad ke-18, mengarang buku *Kekayaan Bangsa-bangsa*, dianggap sebagai bapak ekonomi leberal.

2 Quran, 57:25.

3 Kuliah Dr. Tsabit Uwaidhah tentang Islam dan Pajak.

Ibnu Hazm berkata: "Zakat adalah wajib bagi laki-laki dan wanita, orang dewasa dan anak-anak, orang berakal dan orang gila. Allah s.w.t. berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا .

"Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan."[1]

Ayat ini umum bagi anak-anak dan orang dewasa, orang berakal dan orang gila, karena semua mereka membutuhkan kesucian dari Allah s.w.t., dan semua mereka dari kelompok orang-orang beriman. Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Mu'az:

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ ، (وَهَذَا عُمُوْمٌ لِكُلِّ غَنِيٍّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ) .

"Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini umum bagi semua orang kaya dari kaum Muslimin.[2]

2. Membebaskan Harta yang Kurang dari Nisab

Di antara keadilan Islam dalam kewajiban zakat ialah dibebaskannya harta yang sedikit dari kewajiban zakat. Zakat tidak diwajibkan kecuali bagi harta yang mencapai satu nisab.

Hal itu dimaksudkan agar pemungutan zakat dari kelebihan (keperluan) akan mudah bagi jiwa dan tidak berat menurut tabiat manusia, sebagaimana firman Allah s.w.t. kepada RasulNya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ .

"Jadilah engkau pemaaf[3] dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf."[4]

---

1 Quran, 9:103.

2 *Al-Muhalla*, jilid 5, hal. 199-200.

3 Sebagian orang menafsirkan *al-afwu* dengan zakat, karena zakat itu sedikit dari yang banyak.

4 Quran, 7:199.

Allah s.w.t. berfirman:

يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ.

"Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan."[1]

Ibnu Abbas menafsirkan *al-afwu* dengan kelebihan dari keperluan.

3. Larang Berzakat Dua Kali

Di antara pelaksanaan prinsip keadilan yang paling nampak, adalah undang-undang yang diuraikan Rasulullah s.a.w., di mana beliau berkata:

لَاثِنَى فِيْ الصَّدَقَةِ.

"Tak ada dua kali dalam sedekah."[2]

Kata Thunaya, menurut Abu Ubaid ialah: "Janganlah sedekah itu dipungut dalam satu tahun dua kali."[3]

Ibnu Qudamah dan lain-lain menerapkan bahwa menurut hadis itu tidak boleh mewajibkan dua kali zakat dalam satu tahun dengan satu sebab.[4] Hal ini dikenal dalam studi perpajakan dan keuangan dengan nama: "Larangan Pajak Double".

Undang-undang Nabi s.a.w., tadi memberi arah kepada pandangan para ahli fikih Islam akan sejumlah hukum-hukum, prinsip-prinsip dan komentar-komentar yang dianggap sebagai pemenang yang tak ada tandingannya. Di antaranya:

a. Abu Hanifah berkata: "Pemilik harta tidak boleh menggabungkan hasil penjualan unta, sapi atau kambing, yang telah dizakati dengan sejumlah uang sendiri yang cukup senisab. Ia memberikan alasan bahwa dengan cara demikian berarti melakukan *thunaya* dalam sedekah. Karena *thunaya* itu berarti mewajibkan zakat dua kali terhadap satu milik dalam satu harta, dalam setahun dan hal itu bertentangan dengan hadis."[5]

---

1 Quran, 2:219.
2 Hadis riwayat Abu Ubaid, *al-Amwal*, hal. 375 dan Ibnu Abu Syaibah.
3 *Al-Amwal*, hal. 375.
4 *Al-Mughni*, jilid 3, hal. 34-5.
5 *Al-Bahr ar-Ra'iq*, Ibnu Najim, jilid 2, hal. 239-240.

b. Barangsiapa telah menunaikan zakat uang, kemudian ia beli dengan uang itu unta dan ternak lainnya, sedangkan ia punya ternak dari jenis yang dibelinya dengan uang yang telah dizakat itu, maka janganlah ia campurkan ternak yang dibelinya dengan ternak yang telah ada. Artinya tidak perlu ia zakati lagi pada waktu ternak yang asal itu mencapai umur setahun, karena ternak itu sebagai ganti uang yang telah ia zakati. Maka ia tak wajib berzakat dua kali dalam tahun tersebut.[1]

c. Apabila seseorang membeli ternak seperti unta, sapi atau kambing senisab untuk diperdagangkan maka hendaklah ia zakati dengan cara zakat dagangan. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah, Tsauri dan Ahmad. Malik dan Syafi'i dalam kaul jadid berkata: "Hendaklah dizakati dengan cara zakat ternak." Mereka memberi alasan bahwa itu lebih kuat karena berdasarkan ijma' tertentu pada benda. Pengikat pendapat pertama memberi alasan, dengan dizakati dengan cara zakat dagangan lebih tepat bagi orang miskin, karena perdagangan lebih besar dalam perhitungan.[2] Yang penting bagi kita dari dua pendapat tersebut ialah bahwa mereka sepakat zakatnya wajib dianggap sekali saja baik dengan zakat dagangan maupun dengan zakat ternak. Adapun jika dianggap dua macam sehingga wajib dua kali zakat dalam satu nisab tidaklah boleh karena menyalahi hadis yang lalu.

d. Di antaranya pendapat mereka mengenai unta dan sapi kerja. Ialah unta dan sapi yang dipergunakan untuk membajak, mengairi dan menanam. Jumhur ulama berpendapat bahwa ternak kerja tidak wajib dizakati. Mereka memberi alasan bahwa gandum itu dizakat dan hasil gandum itu dikerjakan oleh sapi.[3] Abu Ubaid mempertegas alasan itu. Ia berkata: "Apabila tanah itu diairi dan dibajak, sesungguhnya biji yang wajib dizakati itu dibajak, diairi dan diolah di kebun dengan sapi. Apabila ternak dan hasil tanaman itu dizakati, maka zakatnya berlipatganda.[4]

e. Berdasarkan prinsip keadilan dan menghindarkan double zakat para ahli fikih Hanafi berpendapat bahwa zakat tanaman 1/10 tidak dipungut atas tanah yang telah terkena kharaj (yang wajib atas pemiliknya) membayar pajak tanah tahunan), sehingga tidak terjadi pembayaran double yaitu zakat tanaman yang 1/10 dan

---

1 *Ibid.* Lihat juga *al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 21.
2 *Al-Mughni*, jilid 3, hal. 34-5.
3 *Al-Amwal*, hal. 381.
4 *Ibid.*

kharaj pada sebidang tanah, sebagaimana tidak terjadi double zakat pada ternak dan perdagangan dalam satu kekayaan.[1]

f. Di antara penerapan prinsip keadilan ialah persyaratan yang diberi Jumhur ulama bagi harta yang cukup satu nisab baru wajib zakat bila tidak ada utang yang berhubungan dengan sesama hamba. Harta yang di dalamnya harus dibayarkan utang sama saja dengan tidak ada sebagaimana orang berutang setelah hartanya yang cukup satu nisab dipotong utang, maka hartanya tak ada lagi, sehingga ia tidak lagi dianggap kaya, bahkan termasuk orang yang perlu bantuan. Hal itu sama saja, baik hartanya zahir maupun batin, demikian menurut pendapat yang tepat.

Yang baik kita sebutkan di sini ialah pendapat sebagian ahli fikih yang menyatakan bahwa kewajiban zakat itu gugur atas orang yang berutang dengan sebab utang. Mereka memberi alasan bahwa milik orang berutang itu lemah dengan adanya kleim orang yang berpiutang atasnya. Sebagian lainnya membagi alasan bahwa yang berhak atas utang itu yang terkena wajib zakat, sebab bila kita wajibkan juga zakat atas orang yang berutang, maka terjadi double zakat dalam satu harta,[2] dan itu dilarang oleh hadis.

Itulah keterangan-keterangan untuk mengingatkan akan adanya larangan zakat double dalam berbagai bentuk.

4. Besar Zakat Sebanding dengan Besar Tenaga yang Dikeluarkan

Di antara keadilan dalam Islam ialah adanya perimbangan antara besarnya kewajiban dengan besar tenaga yang dikeluarkan oleh manusia. Contoh yang paling jelas untuk itu ialah kewajiban membayar zakat 1/10 bagi tanaman dan buah-buahan yang disiram tanpa alat dan separuh dari 1/10 bagi yang disiram dengan alat. Juga sebagaimana yang diwajibkan zakat 1/5 atas harta yang diperoleh dari harta karun dan barang tambang, karena kecilnya saham tenaga yang dipergunakan di dalamnya, dibanding dengan hasil yang diperoleh dari tanah melalui kerja.

Prinsip ini di luar syariat Islam tidak dihiraukan, padahal prinsip itu perlu diperhatikan. Layak sekali bagi para ahli keuangan untuk memperhatikan prinsip tersebut dan memanfaatkannya, karena mereka mengandalkan pada pajak pendapatan sebagai sumber terbesar. Mereka tidak memperhatikan sedikit pun perimbangan antara pajak dengan tenaga yang dikeluarkan.

---

1 *Bada'i as-Shana'i*, jilid 2. hal. 57.
2 *Al-Majmu'*, jilid 5, hal. 436.

5. Memperhatikan Kondisi dalam Pembayaran Pajak

Sebagaimana pelaksanaan keadilan telah dibuktikan oleh zakat dan di satu segi para wajib zakat sangat berkepentingan dengan keadilan itu. Demikianlah keadilan itu pun tidak hanya tertuju pada benda yang dizakat, tapi juga mencakup pada unsur-unsur yang menyangkut kondisi orang yang mengeluarkan zakat itu. Para ahli keuangan membedakan dua macam pajak, yaitu pertama pajak benda yang wajib atas mata bendanya, secara paksa tanpa memperhatikan kondisi pribadi dan tanggungannya, utang-utang dan kewajiban-kewajiban lain. Kedua pajak kepala, yaitu pajak yang harus memperhatikan hal-hal berikut yaitu:

a. Membebaskan pajak pada batas tertentu bagi orang yang tak mampu.
b. Memperhatikan sumber pendapatan.
c. Pendapatan bersih ialah pendapatan yang telah dikurangi dengan pembiayaan dan beban-beban lain. Pajak dipungut dari pendapatan bersih.
d. Memperhatikan beban-beban keluarga.
e. Memperhatikan utang-utang.

Islam telah lebih dahulu memperhatikan hal itu semua dalam kewajiban zakat sebelum manusia mengetahui perbedaan antara pajak harta dan pajak pribadi. Perbedaan tersebut ialah:

1. Antara lain cara itu ialah membebaskan harta yang kurang dari satu nisab dari kewajiban zakat. Dasarnya ialah karena Islam mewajibkan zakat orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Nisab adalah batas terendah kekayaan menurut pandangan pembuat syara'. Barangsiapa tidak memiliki nisab berarti tidak memiliki kekayaan yang wajib zakat. Telah berabad-abad timbul fikiran untuk membebankan pajak dari mereka yang pendapatannya terbatas.[1]
2. Di antaranya membebaskan mereka yang penghidupannya berikut tanggungan keluarganya berada dalam keadaan minimum. Batas itu dianggap sebagai kebutuhan pokok minimum. Pendapat itu disokong oleh dalil-dalil Quran dan sunah juga oleh pendapat para ulama, di samping diperkuat juga oleh pandangan dan contoh-contoh, cukuplah bagi kita firman Allah s.w.t. yang mengatakan: "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah: Kelebihannya. Kata *al-afuru* berarti sesuatu

1 Lihat bagian 1 bab 3 buku ini, mengenai syarat umum bagi harta yang wajib dizakat.

yang lebih atas kebutuhannya, demikian yang tafsirkan Jumhur ulama.[1] Rasulullah s.a.w. berkata: "Tak ada sedekah kecuali kelebihan atas kebutuhan." Mulailah dengan memberikan orang yang engkau tanggung.

3. Di antaranya dengan membebaskan orang yang berutang apabila utangnya itu senisab zakat atau kurang. Indah pendapat Jumhur ulama dan pendapat itu dikuatkan oleh nash-nash syariah berikut kaidah-kaidah dan jiwanya yang umum sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya.[2] Di sini cukuplah kita catat, pendapat sebagian ulama Hanafi mengenai soal tersebut. Mereka berkata, barangsiapa punya utang meliputi seluruh hartanya, dan utang itu hubungannya dengan sesama manusia, baik karena Allah, seperti zakat, atau kepada manusia seperti utang, jaminan barang rusak, mahar wanita, baik berbentuk uang atau bukan uang, kontan atau bon, maka orang itu tidak wajib zakat. Hal itu disebabkan karena nisab itu tertahan oleh utang sebagai kebutuhan pokok, yaitu diperlukan untuk mempertahankan diri dari kebinasaan dan karena orang itu membutuhkannya untuk membayar utangnya agar dia dapat mempertahankan diri dari tuntutan dan kewajiban di dunia dan dari siksa Allah s.w.t. di akhirat. Sebab utang akan menghalangi dia dari masuk syurga. Maka kebutuhan apalagi yang lebih besar dari itu? Keadaannya seperti air yang lebih diperlukan bagi orang yang kehausan, pakaian untuk dipergunakan penutup aurat. Maka menurut syara' orang yang demikian sama dengan orang yang tak ada air, ketika akan bersembahyang sehingga boleh bertayammum, dan tak wajib atasnya zakat, meskipun pakaiannya cukup senisab.[3]

4. Di antaranya zakat itu dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah diambil oleh berbagai pembiayaan dan kewajiban-kewajiban. Pendapat itu kita pilih dari mazhab 'Atha. Ia berpendapat mengenai harta yang didapat dari hasil bumi, seperti tanaman dan buah-buahan. Ia berkata: "Ambillah dulu nafkahmu, baru sisanya engkau zakatkan." Bahkan itu pun mazhab yang dianut oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dalam mengambil nafkah bila berbentuk utang. Demikian pula menurut riwayat Imam Ahmad bila nafkah itu telah jadi utang, seperti utang bekas benih atau buah-buahan yang dipinjam dari orang. Oleh karena itu menurut riwayat tersebut zakat dikeluarkan dari sisa tanaman dan buah-buahan

1 *Ibid.*
2 *Ibid.*
3 *Syarh al-Inayah ala al-Hidayah* dan *Fath al-Qadir,* jilid 1, hal. 486.

setelah dikurangi kharaj. Anggaplah kharaj itu sebagai utang kepada bumi. Untuk pendapatan lain seperti hasil bangunan, pabrik-pabrik dan lain-lain diqiaskan dengan hasil tanaman.[1] Adapun dalam perdagangan, biaya itu langsung pada waktu itu. Zakat dipungut dari sisa asal, ditambah keuntungan sampai akhir tahun. Maka tak ada biaya yang jadi utang selagi tidak ada utang, seperti sewa toko yang belum dibayar, maka diambil dulu, baru zakat diambil dari sisanya.

5. Di antaranya, apa yang telah kita bicarakan pada bagian yang lalu mengenai pemeliharaan atas sumber pendapatan, yaitu pendapatan yang sumbernya modal tetap yang tidak selalu dipakai pendapatan dari tanah pertanian, maka zakatnya diambil dari situ 1/10 atau separuhnya. Adapun pendapatan yang sumbernya dari kerja, seperti gaji, upah atau pendapatan kerja bebas, maka zakatnya dipungut 1/40 saja.

6. Keadilan dalam Praktek

Islam tidak merasa cukup dengan kandungan nash-nash yang berisi syariah tentang pemeliharaan keadilan dalam gambaran-gambarannya yang paling terang dan pengertiannya yang dalam. Tapi ingin menggabungkan pemeliharaan keadilan dalam penerapan syariah ini dan baik dalam pelaksanaannya. Maka Islam sangat berhati-hati memilih para amil zakat dan mengarahkan serta membentengi mereka dengan satu keyakinan bahwa keadilan itu apabila hanya ada dalam nash undang-undang saja dan tidak terdapat dalam hati para pelaksananya, akan menyeleweng dari keharusannya, sehingga hampir-hampir tinggal dalam tulisan saja.

Dalam hal ini Abu Yusuf berkata kepada al-Rasyid: "Wahai Amrul Mu'minin! Perintahkanlah untuk memilih orang yang dapat dipercaya, jujur, suka memelihara diri, juga suka memberi nasihat, jujur kepada paduka dan kepada rakyat paduka. Tugaskanlah orang yang demikian untuk mengumpulkan sedekah di negeri ini. Dan perintahkan kepadanya agar menghadapi kaum-kaum dengan senang hati mau bertanya kepada mereka tentang mazhab dan cara-cara mereka serta kejujuran mereka, sehingga mereka kumpulkan sedekah negeri-negeri itu dan diserahkan kepadanya.

"Sampai berita kepada saya bahwa petugas-petugas kharaj mengatur orang-orang mereka untuk mengumpulkan sedekah, kemudian mereka

---

1 Pembahasan ketujuh. Bab mengenai: *Zakat Pertanian*. Dan akhirnya tampak bahwa mazhab Ja'fari adalah mazhab 'Atha sebagaimana terdapat dalam *Fikih Imam Ja'far*, jilid 2, hal. 80-1 dalam *Jawahir al-Kalam* dan *Hisbah al-Faqih*.

berbuat semena-mena dan aniaya. Mereka datang dengan harta yang tidak halal dan tidak mencukupi. Oleh karena itu sepantasnya orang yang memungut sedekah itu orang yang suka memelihara dirinya dan mau berbuat kebajikan."[1]

Rasulullah memerintahkan kepada para petugas zakat agar hati-hati dan menepati hukum-hukum wajib. Nabi s.a.w. berkata: "Orang yang bekerja memungut sedekah dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah.[2] Rasulullah s.a.w. berkata pula kepada salah seorang amil zakat: "Bertaqwalah hai Abu Walid, jangan sampai engkau datang pada hari kiamat nanti beserta unta yang menguak, sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik.[3]

1 *Al-Kharaj*, Abu Yusuf, hal. 80.

2 Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Turmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam kedua buku *Sahih*nya dan dianggap hasan hadis itu oleh Turmizi (*at-Targhib wa at-Tarhib*, jilid 1, hal. 559, cet. al-Halabi dan *al-Hakim*, jilid 1, hal. 406). Disahkan olehnya dengan syarat Muslim dan disepakati oleh Imam Zahabi.

3 Hadis riwayat Tabrani dalam *al-Kabir*, dengan sanadnya yang shahih.

Pembahasan Kedua

Tentang Kepastian

Ini adalah prinsip kedua mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam pajak. Yang mereka maksudkan dengan kepastian di sini ialah bahwa pajak itu hendaklah ditetapkan kepada para subjek pajak dengan cara yang pasti, tidak tersembunyi, baik mengenai waktu, tata cara, jumlah setoran, hendaknya terang dan jelas bagi subjek pajak dan bagi siapa pun.

Adam Smith telah menjelaskan tentang kepastian itu. Ia berkata: "Pengetahuan para subjek pajak tentang kewajiban-kewajibannya hendaklah pasti, tak boleh ada keraguan sedikit pun, sebab ketidakpastian dalam sistem pajak apa pun sangat membahayakan bagi tegaknya keadilan dalam distribusi beban pajak."

Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Apabila subjek pajak telah biasa menyerahkan pembayaran pajak tertentu, maka ia pun merasakan adanya kepastian dalam persoalannya. Inilah yang diterapkan oleh sebagian juru penerang seperti Cauar yang mengatakan bahwa setiap tarip pajak lama adalah pajak yang baik, dan setiap tarip pajak yang baru adalah pajak yang jelek.

Stabilnya pergaulan hidup dan hubungan manusia akan mendorong ke arah berkembangnya kemajuan ekonomi. Keadaannya dapat disamakan dengan pajak. Banyaknya perubahan mengenai aturan-aturan perpajakan tidak diragukan lagi akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan timbulnya keraguan di kalangan masyarakat.[1]

Tidak diragukan lagi bahwa kaidah kepastian ini nampak dengan jelas dalam kewajiban zakat, karena Allah s.w.t. telah mewajibkan dalam KitabNya, dan telah menentukan kadarnya melalui RasulNya. Kemudian para Imam telah mewariskan kepada kita kekayaan yang besar tentang ilmu fikih.

Telah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim mempelajari hukum zakat, sebagai bagian dari agamanya. Zakat merupakan kewajiban yang tetap, tidak menerima banyak perubahan seperti pajak negara. Memang ada sedikit perbedaan pendapat di antara ahli fikih yang mungkin diperlukan untuk menyusun undang-undang zakat yang akan dijalankan oleh negara.

---

1 Dikutip dari *Mubadi Ilmil-Mahiah al-Ammah (Prinsip-prinsip Ilmu Keuangan Umum)*, Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, hal. 267.

Pembahasan Ketiga

Tentang Kelayakan

Inilah prinsip ketiga yang diserukan oleh Smith, untuk merealisir keadilan dalam pajak.

Kesimpulan prinsip ini ialah menjaga perasaan para wajib pajak dan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik.

Orang yang memperhatikan syariat Islam dan tuntunannya yang telah kami jelaskan, nyatalah bahwa Islam sangat memperhatikan aspek ini. Hal itu nampak dengan jelas padahal yang kami tuturkan berikut ini:

Pertama, hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar. Rasulullah s.a.w. berkata: "Sedekah kaum Muslimin dipungut atas kerelaan hati mereka."

Menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud disebutkan, bahwa Rasulullah s.a.w. berkata: "Tak boleh dipindah dan tak boleh *janab,* sedekah mereka tak boleh dipungut kecuali di rumahnya sendiri."[1]

Janab artinya zakat ternak. Jadi hendaknya dipungut di tempatnya, jangan dibawa ke tempat pemungutan sedekah. Khattabi mengatakan, bahwa *janab* artinya, janganlah pemilik harta dijauhkan dari tempat mereka sehingga pezakat harus mengikuti mereka dan susah-susah mencari mereka. Maka hendaklah pemungut zakat memperhatikan pihak mereka, dan mereka memperhatikan pihak pemungut zakat.[2] Sebagian orang menafsirkan kata *al-janaba* yaitu pemungutan zakat berada jauh dari tempat pemilik harta, maka itulah yang dilarang.[3]

Syaukani berkata: "Hadis itu menyatakan bahwa pemungut zakatlah yang mesti datang ke tempat yang punya harta untuk memungut zakatnya

---

1 Syaukani berkata: "Abu Daud, Mundziri, dan Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish* tidak memberi komentar atas hadis tersebut. Dalam isnadnya Muhammad bin Ishak menyatakan hadis itu *muanan,* menurut Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Turmizi, Ibnu Hiban dan Abdur Razak dalam *al-Bab,* hadis itu dari Imran bin Hushain. Menurut pendapat lain, hadis diriwayatkan oleh Nasa'i dari Imran *(Nail al-Authar,* jilid 4, hal. 156, cet. Ussamah, juga menurut Tabrani dari Aisyah dalam *al-Ausath,* hadis itu berbunyi: "Sedekah orang desa *(Ahlul-Badiah)* dipungut atas kerelaan dan keikhlasan hati mereka." Sanad hadis itu Hasan sebagaimana tersebut dalam *Majma az-Zawaid,* jilid 3, hal. 79.

2 *Ma'alim as-Sunan,* jilid 2, hal. 205.

3 *Nail al-Authar,* hal. 156-7.

atas kerelaan hati mereka, karena dengan demikian lebih memberi kemudahan kepada mereka.[1]

Kedua, perintah untuk memungut zakat dari harta yang pertengahan dan melarang memungut yang terbaik. Dalam wasiat Nabi s.a.w. kepada Mu'az ketika ia diutus beliau ke negeri Yaman, jangan kau pungut harta yang terbaik dari mereka. *Kardim al-Amwal* itu ialah pilihan yang terbaik dan biasanya pemilik harta enggan menyerahkan harta yang demikian.

Rasulullah s.a.w. melarang pemungutan zakat dengan mengambil unta betina yang bagus, sehingga Nabi menyuruh dia kembalikan unta itu untuk ditukar dengan dua ekor unta lain dari kawanan unta. Tapi Nabi s.a.w. melarang pezakat memberikan unta tua atau unta sakit. Beliau berkata: "Tapi hendaklah kalian serahkan harta yang pertengahan, karena Allah s.w.t. tidak meminta barang yang terbaik dan tidak pula memerintahkan barang yang terburuk.[2]

Ketiga, Nabi menyuruh tukang taksir agar memperkecil taksiran terhadap tanaman dan buah-buahan. Telah kami kemukakan hadis Nabi riwayat Abu Daud, Turmizi dan Nasa'i yang mengatakan: "Apabila kamu menaksir, maka pungutlah dan sisakan sepertiga. Bila tidak kamu sisakan sepertiga, sisakanlah seperempat." Juga kata-kata beliau: "Ringankanlah penaksiranmu, karena di dalam harta itu terdapat bagian untuk hubungan baik *(uryah),* penyusutan *(watiah)* dan yang dimakan oleh binatang *(akilah).*"[3]

Khattabi berkata: "Sebagian ulama mentakwilkan kata-kata Nabi s.a.w. *sisakan sepertiga atau seperempat* itu dengan pengertian *sisa itu ditinggalkan buat mereka untuk memberi keleluasaan bagi mereka.* Sebab seluruh hak itu diambil tentu akan memberatkan mereka, dan kadang-kadang dari harta itu ada yang tercecer kemudian dimakan burung atau dipungut orang untuk dimakan. Maka dari harta itu disisakan sekitar seperempat untuk memberi keleluasaan bagi mereka. Demikian pula Umar menyuruh berbuat demikian kepada tukang taksir."

Selain mereka ada yang berpendapat bahwa dari sejumlah kurma tidak disisakan buat pemilik, kecuali sebanyak buah kurma yang telah diketahui kadar buahnya dan taksiran.[4]

Keempat, boleh menangguhkan zakat dari waktu yang telah ditentukan karena ada satu sebab yang menghalangi, sebagaimana pernah dilakukan oleh Umar r.a. pada waktu terjadi kelaparan.

---

1 *Ibid.*
2 *Ibid,* hal. 214-15.
3 Bab zakat tanaman dan buah-buahan dalam *Nail al-Authar* hal. 386-90.
4 *Ma'alim as-Sunan,* jilid 2, hal. 212-13.

Pembahasan Keempat

Tentang Faktor Ekonomis

Prinsip keempat mengenai prinsip keadilan yang terkenal dalam masalah perpajakan ialah ekonomis. Yang mereka maksudkan adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak, dan menjauhi berbagai pemborosan. Dalam hal ini dimaksudkan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk biaya gaji pegawai pajak, biaya administrasi dan peralatan, juga biaya transportasi harus dikeluarkan oleh para wajib pajak ke tempat kantor penyetoran pajak. Demikian pula biaya untuk menyampaikan keputusan buat mereka, untuk mendengar keluhan-keluhan mereka, dan pembicaraan mengenai perhitungan pajak dan hal-hal lain yang dapat menyita sebagian waktu mereka dan pembiayaan yang mesti mereka keluarkan.

Tidak dikuatirkan bahwa kebanyakan para wajib pajak membayar pajak mereka, adalah untuk menolong dan membantu negara dalam menutupi pembiayaan umum yang sebagian manfaatnya juga akan kembali kepada mereka. Apabila para wajib pajak merasa bahwa uang yang dipungut dari mereka itu bukan untuk tujuan tersebut, bahkan sejumlah besar daripada uang itu hilang karena terserap oleh para petugas pajak yang menyebabkan timbulnya kekecewaan, kemarahan dan pada gilirannya menyebabkan timbulnya pembangkangan dan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak.[1]

Semua yang telah kita kemukakan itu menyangkut masalah dalam perpajakan.

Apabila kita perhatikan hal itu dalam Islam, maka umum Islam memerintahkan untuk berlaku sederhana dan ekonomis, dan melarang pemborosan serta berlebih-lebihan. Apabila perintah seperti itu ditujukan kepada harta pribadi seseorang, atau terhadap harta kepunyaan umum, tentu akan lebih keras lagi seperti halnya terhadap harta zakat.

Kita dapat melihat bagaimana Nabi s.a.w. bertindak tegas dan keras kepada para pemungut zakat serta para amilin lainnya. Nabi s.a.w. sangat benci kepada orang yang memberikan hadiah yang dikatakan bahwa hadiah itu untuk beliau.

Demikian pula kita lihat dalam pembahasan pengangkutan zakat. Bagaimanakah para petugas itu berangkat kemudian mereka kumpulkan hasil zakat itu lalu mereka membagikan kepada yang berhak. Lalu mereka pun pulang. Mereka tidak membawa apa pun kecuali pelana dan cemeti

---

1 *Mabadi Ilmil-Maliah al-Ammah*, jilid 1, hal. 266.

yang biasa mereka bawa. Mereka pun tidak meminta apa-apa kepada negara kecuali upah sekedar dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa berlebih-lebihan dan kelewat batas. Imam Syafi'i dan mereka yang setuju dengan pendapat beliau mensyaratkan agar amilin tak boleh diberi lebihan seperdelapan, karena mendapat bagian seperdelapan sebagaimana ditentukan oleh Quran, tak boleh ditambah lagi, didasarkan atas pendapatnya yang menyamakan bagian bagi seluruh asnaf, yang disebutkan oleh ayat Quran tersebut.

BAB V

TARIP TETAP DAN BERTINGKAT PADA PAJAK DAN ZAKAT

Pajak Tetap dan Pajak Bertingkat (Profesional)

PAJAK tetap dikenal karena taripnya tetap, meskipun materi yang terkena pajak berubah. Misalnya ketetapan atas pajak pendapatan atau kekayaan taripnya adalah 10%. Tarip berlaku bagi segala macam pendapatan atau kekayaan, besar maupun kecil.

Adapun pajak bertingkat (profesional) ialah adanya kenaikan tarip pajak karena bertambahnya objek materi yang terkena. Misalnya ketetapan pajak pendapatan 10% untuk seratus dolar dalam pertama, dan 12% untuk seratus dolar kedua dan 15% seratus dolar ketiga dan selanjutnya.[1]

Inilah macam pajak yang dianjurkan banyak orang dewasa ini. Mereka mengemukakan berbagai argumentasi untuk menjelaskan keadilan sistem ini, meskipun tidak luput dari berbagai kritik dan sanggahan. Argumentasi yang penting ialah sebagai berikut:

1. Seorang kaya akan tunduk kepada undang-undang pendapatan yang selalu bertambah. Makin kaya seseorang, makin bertambah kemampuannya untuk menambah kekayaan dan mengembangkannya. Bahkan kemampuan ini akan bertambah besar dari perbandingan deret hitung. Oleh karena itu besar kemungkinan para wajib pajak itu akan dapat menerima pajak seperti itu sebagai akibat dari kemampuan untuk menanggung beban-beban perpajakan.
2. Pajak bertingkat adalah cara yang terbaik untuk menghilangkan perbedaan kekayaan dan pendapatan yang menyolok di mana kekayaan itu tidak dapat didistribusikan secara merata di antara warga masyarakat. Oleh karena itu untuk mengubah keadaan

---

1 *Mabadi an-Nazariah al-Amah Lid-Dharibah (Prinsip-prinsip Teori Umum Tentang Pajak)*, hal. 121.

demikian mesti dipergunakan pajak bertingkat, agar jurang perbedaan tersebut dapat dibatasi dan jurang antara si kaya dan si miskin dapat diperkecil.

Zakat adalah Pajak Tetap

Dari pembahasan yang telah lalu, nyatalah kepada kita bahwa zakat tidak memakai konsep bertingkat dalam soal tarip. Atau dengan kata lain besarnya prosentase kewajiban itu tetap, meskipun jumlah kekayaan atau pendapatan yang kena zakat itu bertambah besar.

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap karena prosentase kewajiban dalam zakat itu tetap, meskipun jumlah kekayaan berubah-ubah, bertambah dan berkurang.

Barangsiapa memiliki dua puluh dinar emas dibayar zakatnya sepersepuluh dan barangsiapa memiliki dua puluh ribu dinar zakatnya tetap seperempat puluh. Barangsiapa tanahnya menghasilkan lima wasaq (60 gentong) biji-bijian atau lima wasaq buah kurma, zakatnya sepersepuluh atau seperduapuluh. Demikian pula orang punya hasil seribu wasaq atau lebih zakatnya adalah tetap. Mungkin sepintas lalu disangka orang bahwa zakat sebagian ternak terjadi peningkatan yang terbalik. Demikian itu dalam zakat kambing.

Berdasarkan atas hadis-hadis sahih bahwa untuk setiap empat puluh ekor kambing zakatnya seekor, demikian sampai jumlah 120 ekor. Apabila bertambah jumlah kambing itu sampai dengan 200 ekor maka zakatnya dua ekor. Apabila bertambah lagi sampai 300 ekor, maka zakatnya 3 ekor. Sebagian pembahas sekarang memahami bahwa dalam zakat ternak terjadi pengingkatan yang terbalik (ke bawah). Hal itu dimaksudkan agar menjadi dorongan untuk dapat memproduksi hasil ternak. Khususnya di negeri-negeri seperti jazirah Arabia. Penafsiran tersebut beralasan, akan tetapi seseorang yang melakukan studi mendalam akan berkesimpulan bahwa hukum ini tak dapat diterima. Sesungguhnya besarnya prosentasi 2½% yang biasanya dipungut oleh Islam adalah zakat uang dan dagangan. Ketentuan itu pun dipakai juga dalam zakat ternak, atau banyak berdekatan.

Ini jelas sekali dalam zakat sapi dan unta di mana hadis-hadis sahih menentukan bahwa untuk 30 ekor sapi zakatnya seekor sapi jantan atau betina umur setahun (tabi'/tabiah) dan untuk empat puluh ekor zakatnya seekor sapi musinah (sapi umur 2 tahun). Demikian pula unta. Bila banyak jumlahnya, untuk setiap 40 ekor zakatnya seekor bint labun (unta umur 2 tahun) dan untuk tiap 50 ekor zakatnya seekor hiqah (unta umur 3 tahun). Tabi', untuk 30 ekor sapi, musinah untuk 40 ekor sapi.

Bila diperhatikan bahwa pada bilangan-bilangan, terdapat jumlah kecil, jumlah sedang atau menengah dan jumlah besar. Semua ini kita melihat adanya prosentase kira-kira 1/40 (2½).

Adapun kambing dari jenis domba, zakatnya dipungut dari 40 ekor, seekor biri-biri nisab kambing disyaratkan bagi orang yang memiliki kambing yang besar, sebagaimana hal itu telah kita tegaskan dalam bab mengenai itu, dan telah kita terangkan pula bahwa empat ekor kambing yang baru lahir atau lima ekor unta yang baru terpisah dari susuan pemiliknya tidak dianggap sebagai orang kaya yang wajib atasnya zakat.

Ini berarti bahwa kewajiban pada jumlah empat puluh ekor yang utama zakatnya 1/40, sebagaimana pada yang lain. Adapun ada keringanan atas banyaknya jumlah kambing seperti yang telah kami jelaskan rahasianya, yaitu ternak dari macam yang kecil, sebab kambing beranak lebih dari satu kali setahun dan jenis kambing yang beranak lebih dari seekor, sekali beranak semua ini dianggap sebagai kewajiban atas mereka, sebagaimana hal itu diriwayatkan dari Umar yang masyhur pegawainya untuk memungut zakat atas anak kambing, walaupun gembala itu datang membawa kambing itu.

Di antara keterangan yang memperkuat bahwa prosentasi zakat ternak yang mu'tabar itu 1/40, ialah keterangan yang berasal dari Ibrahim, Makhi dan Abu Hanifah tentang zakat kuda, karena kuda itu memberi manfaat keuntungan, maka zakatnya adalah 1/40 dari harganya.

Kenapa Zakat Tidak Memakai Sistem Bertingkat?

Tetapi kenapa zakat itu berupa pembebanan berbanding, bukan pembebanan bertingkat? Jawaban atas pertanyaan ini memang penting sekali mengingat zaman kita sekarang ini yang menghendaki adanya pembebanan-pembebanan demikian yang sering dihimbau orang demi mendekatkan adanya pemerataan serta perimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Menurut hemat saya zakat itu tidak menggunakan konsep bertingkat karena, terutama, alasan-alasan berikut:

Pertama, zakat – melihat sifatnya – ialah suatu kewajiban agama yang abadi sepanjang umat manusia masih ada dan Islam masih berdiri. Zakat takkan berubah karena perubahan keadaan, sistem atau sesuatu kepentingan. Bahkan – dari segi agama dan ibadah – dengan itu sudah merupakan tuntutan bagi setiap Muslim, pada tiap zaman, tiap lingkungan dan keadaan.

Sebaliknya, pembebanan (pajak) bertingkat yang ditentukan oleh negara ialah untuk mengatasi keadaan tertentu dan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau ekonomi dalam negara tertentu dan dalam

keadaan tertentu pula. Oleh karena itu, perbandingannya dapat saja berubah-ubah, naik atau turun, atau mungkin juga dihapuskan samasekali jika memang sudah tidak lagi diperlukan.

Hukum syariat Islam tidak melarang penguasa setempat, bila dianggap perlu – seperti terganggunya keseimbangan, lebarnya jurang perbedaan atau membengkaknya neraca dan sebagainya – untuk mewajibkan adanya berbagai pajak – di luar zakat – bertingkat atau tidak, yang akan dapat mencegah adanya kezaliman, mencapai keadilan di samping dapat memenuhi segala kepentingan negara, dengan syarat semua itu dilakukan sesuai dengan keperluan, serta pendapat para ahli, dan sesuai pula dengan kitab suci dan keadilan yang telah diturunkan Allah kepada para Rasul untuk menegakkan keadilan di antara umat manusia.

Kedua, zakat bila ditinjau dari segi dan penggunaannya dapat merealisir dengan dasar yang hendak dicapai oleh pajak bertingkat dalam memperkecil perbedaan kaya dan miskin dan meningkatkan taraf hidup golongan ekonomi lemah.

Hal itu karena kebanyakan orang yang memperoleh manfaat zakat, ialah mereka yang tidak mempunyai penghasilan, atau berpenghasilan rendah, seperti fakir miskin, hamba sahaya yang ingin merdeka, orang berutang dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Kebanyakan pajak itu dipungut dari mereka yang kaya untuk dikembalikan lagi kepada mereka dalam bentuk pelayanan, meskipun secara tidak langsung diberikan oleh negara kepada mereka. Umpamanya negara memungut pajak atas tanah milik pertanian, kemudian pajak itu sebagian besar dipergunakan untuk membiayai pengairan, rehabilitasi tanah dan lain-lain.

Adapun zakat, adalah berupa kewajiban yang dipungut dari orang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin, dan kepada mereka yang membutuhkan dan untuk melaksanakan kepentingan umum, baik untuk kepentingan agama Islam maupun negara. Oleh karena itu zakat dipungut dari orang kaya untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin. Zakat juga berfungsi untuk memperkecil perbedaan kaya dan miskin dan melaksanakan semacam keseimbangan, dengan demikian zakat pun telah melaksanakan dan mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pajak bertingkat, meskipun tidak menggunakan nama dan bentuknya yang resmi.

Ketiga, Islam mempunyai cara khusus dalam mencapai tujuan yang diserukan pendukung pajak bertingkat, seperti kestabilan, memperkecil perbedaan kekayaan, pemerataan pendapatan dan lain-lain. Islam dengan syariatnya tentang waris/wasiat, merampas harta yang diperoleh dengan jalan haram, mengharamkan riba, penimbunan dan lain-lain, selain juga

zakat berusaha melakukan distribusi kekayaan, mengusahakan pemerataan dan menegakkan keadilan antara manusia.

Keempat, konsep pajak bertingkat itu sendiri banyak mendapat tantangan. Kebanyakan dari para ahli pikir, para penulis keuangan dan ekonomi.

Kami sebut di sini yang paling penting:

1. Pembatasan yang dikenakan peningkatan prosentase pajak dituntaskan dengan cara paksa tidak didasarkan atas cara yang sehat dan berakhir dengan membabi buta tanpa ada pegangan dan pedoman. Sedangkan persamaan dalam pengorbanan merupakan yang paling jelas mengenai peningkatan, tidak berdasar atas kaidah-kaidah yang tetap, apakah persamaan ini dilakukan dengan menambah 1-2% atau lebih, dan apakah peningkatan itu berkisar pada tingkat pendapatan atau lebih rendah dari itu. Kemudian apakah para wajib pajak dimasukkan dalam rangking atau pendapatan itu diklasifikasikan. Itulah kesulitan praktis yang dihadapi oleh sistem peningkatan dan menyebabkan ketidak-adilan makin besar.[1]
2. Peningkatan prosentase pajak yang terus-menerus mulai dari cara perhitungan sampai kepada perubahan dalam praktek, misalnya pajak itu meningkat 1% dari pendapatan yang bertambah tiap 1000 lire, ketika pendapatan mencapai dua juta lire prosentasenya menjadi 129%. Itu berarti bahwa pajak itu akan lebih besar dari pendapatan itu sendiri. Maka hal itu mustahil dapat dilaksanakan.[2]
3. Cara-cara peningkatan dalam pajak mengakibatkan terutama di negeri sosialis di mana terjadi pertentangan kelas – terhapusnya kelas yang kaya dan cairnya modal-modal yang ada.[3]
4. Pajak bertingkat biasanya menghabiskan jumlah yang dicadangkan oleh pemilik harta untuk ditabung. Pajak demikian tidak sedikit menghabiskan biaya, bahkan dapat mematikan hasrat untuk menabung. Keadaan semua ini mengakibatkan terancamnya produksi oleh bahaya-bahaya yang tidak samar lagi akibatnya.[4]

---

1 *Ilmil-Maliah* (Ilmu Keuangan), Dr. Rasyid-Dagr, hal. 379.
2 *Ibid.*
3 *Ibid.*
4 *Mabadi Ilmil-Maliah* (Prinsip-prinsip Ilmu Keuangan), Dr. Fuad Ibrahim, jilid 1, hal. 279.

BAB VI

JAMINAN PAJAK DAN ZAKAT

Menghindari Pajak

PAJAK mengenai manusia dalam soal yang berat, yaitu harta yang dicapai manusia. Oleh karena itu banyak orang berusaha menghindarkan diri dari pajak dengan berbagai cara. Bahkan di antara orang-orang yang jujur pun dalam pergaulan sehari-hari banyak yang luntur kejujurannya ketika berhadapan dengan pemerintah. Pemerintah itu adalah sesuatu yang abstrak dan tak dapat diraba.

Sebab Menghindari

Adapun sebab menghindari pajak, kebanyakan disebabkan oleh faktor kejiwaan, seperti keinginan akan tetap hartanya, beralasan bahwa pajak itu tidak adil – karena ia tidak melihat adanya manfaat yang dapat diperolehnya dari negara – punya keyakinan bahwa hasil pajak itu tidak dipakai untuk kepentingan umum, atau ia berkeyakinan bahwa negara meminta lebih dari apa yang dapat diberikan kepadanya, atau karena sebagian orang juga menghindari pajak sehingga orang lain pun turut melakukannya – agar terjadi persamaan di antara mereka – atau ia menghindar karena untuk mengganti pajak yang lain yang ia rasakan tidak adil dan sebab-sebab lain.

Manakala pajak dirasakan makin berat, keinginan untuk melepaskan diri pun makin kuat pula dan para subjek pajak pun makin merasakan kurangnya keadilan. Demikian pula apabila mereka merasa bahwa penggunaan pajak itu tidak baik.

Cara Melepaskan Diri dari Pajak

Untuk melepaskan diri dari pajak banyak caranya. Pemilik harta sengaja mencari celah-celah dari undang-undang untuk melaksanakan maksudnya. Ini disebut melepaskan diri dari yang direncanakan. Yaitu pelakunya tidak terkena jangkauan hukum.

Kadang-kadang melepaskan diri itu dengan cara menyampaikan laporan yang tidak benar yang berisi keterangan palsu, agar pajak dapat

ditentukan menurut kehendaknya. Dan kadang-kadang menolak untuk menyampaikan laporan dengan harapan agar petugas administrasi pajak melalaikannya atau agar mereka mengenakan kepadanya pajak yang lebih kecil dari setoran yang biasa. Kadang juga dengan cara menetapkan harga pengeluaran untuk alat-alat lebih dari harganya. Dan kadang dengan cara menyembunyikan barang-barang yang terkena pajak.

Bahaya Menghindari Pajak

Apa pun sebabnya dan bagaimanapun caranya melepaskan diri dari pajak itu menimbulkan akibat buruk dari berbagai aspek.

a. Akan membahayakan keuangan negara di mana pendapatan pajak akan berkurang.
b. Akan membahayakan kepada para wajib pajak lainnya yang tidak dapat melepaskan diri dari pajak atau karena ia tidak senang melarikan diri sehingga mereka menanggung beban pajak, sedang yang lain terlepas daripadanya, akibatnya terjadi ketidak adilan dalam pembayaran beban keuangan atas semuanya.
c. Kadang menyebabkan naiknya tarif pajak yang ada atau ditetapkannya kewajiban pajak baru untuk menggantukan kekurangan dari hasil pajak akibat dari banyaknya yang menghindari pajak.
d. Hal itu berbahaya bagi kepentingan masyarakat, di mana berkurangnya keuangan negara menyebabkan terbengkalainya rencana yang bermanfaat.
e. Ini semua menyebabkan merosotnya akhlak karena merajalelanya berbagai penipuan akibat rusaknya jiwa, hilangnya kejujuran dan lemah ikatan solidaritas antara pribadi dalam masyarakat.

Memberantas Keengganan dan Menetapkan Jaminan Pembayaran Pajak

Untuk tujuan tersebut perencanaan keuangan modern berupaya menetapkan beberapa jaminan untuk memberantas usaha melepaskan diri dari pajak.

1. Para pelaksana administrasi pajak agar memberikan keleluasaan kepada pembayar pajak untuk memeriksa bundel dan surat-surat bukti tentang administrasi khusus.
2. Menugaskan pemilik harta untuk menyampaikan laporan tentang hartanya yang terkena wajib pajak dengan membawa bukti-bukti atas kebenarannya menurut undang-undang, pada beberapa negara disyaratkan memperkuat laporan dengan sumpah, apabila laporan itu tidak benar, maka ia dikenakan hukuman atas sumpah palsu.

3. Memberi hadiah kepada orang yang menyampaikan informasi tentang subjek pajak yang memberi laporan tidak benar.
4. Memotong pajak dari penghasilan, seperti pemotongan pajak gaji pegawai sebelum sampai ke tangan pegawai yang bersangkutan.
5. Dikenakan denda dan hukuman atas mereka yang menghindarkan diri dari pajak.
6. Menetapkan hak istimewa pada kas negara mengenai harta yang terkena utang pajak didahulukan atas yang lain dari para pemegang piutang.[1]

Atas dasar ini semua banyak ahli-ahli keuangan mengumumkan kelemahan mereka dalam memberantas keengganan pajak, khususnya mengenai harta tertentu yang mungkin disembunyikan seluruhnya maupun sebagian, dan untuk mengatasi ini mesti didahulukan perbaikan jiwa sebelum memperbaiki segi undang-undangnya.

Jaminan Zakat dalam Syariat Islam

Apabila hal itu diterapkan pada pajak dan sikap kebanyakan orang yang dikenai pajak yang merasa tidak dapat menikmati kematangan politik yang cukup dan tidak dapat membela kepentingan umum, maka kedudukan zakat sangat berbeda dengan pajak dan pandangan orang terhadap zakat berbeda dengan pandangan mereka terhadap pajak.

Jaminan Agama dan Akhlak

Orang Islam merasa bahwa zakat bukanlah hubungan antara dia dengan pemerintah atau kantor pemungutan pajak, tapi ia rasakan sebagai hubungan antara dia dengan Tuhannya sebelum apa pun.

Inilah arti ibadat yang telah kita tegaskan di tempat lain.

Para ahli fikih kita mengingatkan pengertian ini dengan ungkapan yang tegas dan indah seperti kata-kata Qadhi Abu Bakr Ibnul-Arabi pengikut mazhab Maliki: "Yang berhak atas segala sesuatu adalah Allah s.w.t. Tapi ia melimpahkan bahnya kepada orang yang dijamin buat mereka rizkinya." Atau seperti terdapat dalam firman Allah s.w.t.:

وَمَامِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا.

1 Pembahasan ini berdasarkan atas buku *Mabadi Nazariah Ammah Li'adh-Dharibah (Prinsip-prinsip Teori Keuangan Umum Tentang Pajak)*, Dr. Abdul Hakim Rifa'i dan Dr. Husain Khallaf, cet. Maktabah Nahdhah Misriah.

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allahlah yang memberi rizkinya."[1]

Imam Kasani pengikut mazhab Hanafi yang dijuluki penghulu para ulama berkata: "Sesungguhnya rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian nisab harta kepada Allah s.w.t. dan menyerahkannya kepadaNya."

Hal itu dilakukan dengan cara menyerahkan harta yang menjadi miliknya kepada fakir miskin atau kepada orang yang menjadi wakil Allah s.w.t., untuk menyerahkannya kepada mereka. Hal itu didasarkan atas firman Allah s.w.t.:

أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ.

"Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambaNya dan menerima sedekahnya."[2]

Dan berdasarkan atas hadis Nabi s.a.w.:

اَلصَّدَقَةُ تَقَعُ فِيْ يَدِ الرَّحْمٰنِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيْ كَفِّ الْفَقِيْرِ.

"Sedekah itu berada di tangan Allah sebelum berada di tangan orang fakir."[3] Karena itu ibadah dan ibadah itu keikhlasan beramal sepenuhnya karena Allah s.w.t.[4]

Orang yang terkena wajib zakat tidak terlintas dalam fikirannya bahwa ia merasa dianiaya atau dibebani kewajiban, karena yang mengaturnya bukanlah manusia yang menolong atau menganiaya, tapi Dialah hukum keadilan yang tidak menghendaki kezaliman buat hamba-hambaNya, karena Dia Tuhan seluruh hambaNya.

Apabila zakat itu merupakan hubungan antara mukallaf dengan Tuhannya, maka bagaimanakah ia menghindar dari Zat yang tidak dapat

---

1 Quran, 11:6.

2 Quran, 9:104.

3 Ibnu Jarir meriwayatkan dalam *Tafsir*nya, bahwa hadis tersebut *manquf* dari Ibnu Mas'ud dengan kata-kata yang berbeda-beda tapi berdekatan sebagaimana tercantum dalam atsar 17163-17166 (*Tafsir Tabari*, jilid 14, hal. 459-461, al-Ma'arif). Dari Aisyah hadis itu marfu'. Dikatakan bahwa seseorang hendaklah bersedekah dari hasil usahanya yang baik, maka Allah terima sedekah itu di tanganNya, maka Allah memeliharanya seperti salah seorang kamu memelihara anak kudanya, hamba sahayanya atau anak untanya, riwayat sanadnya dapat dipercaya sebagaimana dikatakan dalam *Majma' az-Zawaid*, jilid 3, hal. 112.

4 *Al-Bada'i*, jilid 2, hal. 39.

ia bersembunyi daripadanya, dan Zat yang mengetahui segala rahasia dan segala yang tersembunyi.

Ia tahu bahwa Allah akan membuat perhitungan sekalipun dengan sesuatu yang sangat kecil pada hari manusia dibangkitkan di hadapan Tuhan Rabbul-alamin. Akhlak Islam dalam jiwa seorang Muslim merupakan jaminan yang paling kuat, untuk menunaikan zakat menurut semestinya.

Orang Islam dididik untuk hidup sederhana di dunia ini dan mencintai kehidupan di akhirat serta selalu mencari keridhaan Allah s.w.t., senang membelanjakan hartanya di jalan Allah, melebihkan cintanya kepadaNya, dan Rasulnya di atas segala sesuatu dalam kehidupan dunia dan kenikmatannya. Apabila dunia dan segala kepentingan serta kelezatan yang sangat diingini manusia dan menggantungkan diri kepadaNya, berada pada satu sisi kemudian kecintaan pada Allah dan Rasulnya serta berjuang di jalanNya juga berada pada satu sisi, maka seorang Muslim tidak akan ragu untuk memilih sisi kecintaan pada Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat.

Dalam hal ini ayat Quran dengan tegas dan penuh semangat menyatakan pesan Allah kepada kaum Mukminin: "Katakanlah jika istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu kuatirkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalanNya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya. Allah tidak memberi pimpinan kepada orang-orang fasik."[1]

Dengan pendidikan itu menjadikan orang Muslim merasa bahwa hartanya adalah titipan, maka ia akan ditanya, apa yang ia nafkahkan dan apa yang ia perbuat atas hartanya.

Disebutkan dalam Quran bahwa orang-orang Mukmin bertanya kepada Rasulullah dua kali yaitu, apa yang mereka nafkahkan, Quran menjawab pertanyaan mereka sekali mengenai objek nafkah dan sekali lagi tentang sasaran nafkah. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan"[2] mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."[3]

---

1 Quran, 9:24.
2 Quran, 2:24.
3 Quran, 2:215.

Tersebut dalam sunah dari Anas bin Malik, ia berkata: "Seorang laki-laki dari Banu Tamim datang kepada Rasulullah s.a.w., ia berkata: Wahai Rasulullah, saya mempunyai harta banyak, mempunyai keluarga, harta dan kota, katakanlah kepadaku, bagaimana aku harus berbuat, dan bagaimana aku harus belanjakan? Rasulullah s.a.w. berkata: "Engkau keluarkan zakat dari hartamu karena zakat itu mensucikan engkau dan kunjungilah kerabatmu, dan hendaklah engkau tahu hak orang miskin, tetangga dan peminta-minta. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, kurangilah buatku." Nabi berkata: "Berikanlah kepada kerabat dekatmu haknya, juga orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan dan janganlah engkau menyia-nyiakan harta." Ia berkata: "Wahai Rasulullah, apabila saya bayarkan zakat kepada utusanmu, apakah saya bebas dari kewajiban itu terhadap Allah dan RasulNya?

Rasulullah berkata: "Betul! Apabila telah engkau bayarkan zakat kepada utusanku maka bebaslah engkau dari kewajiban itu. Pahalanya buatmu dan dosanya bagi orang yang memungutnya."[1]

Soal itu tidak hanya pada orang yang banyak harta saja. Berapa banyak orang yang hartanya sedikit juga datang bertanya kepada Rasulullah s.a.w., apa yang harus diperbuat.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, saya punya uang satu dinar." Rasulullah berkata: "Bersedekahlah kepada dirimu. Laki-laki itu berkata lagi: "Saya mempunyai yang lain." Beliau berkata: "Bersedekahlah kepada istrimu." Ia berkata pula: "Saya mempunyai yang lain." Nabi berkata: "Bersedekahlah kepada pembantumu." Ia berkata: "Saya mempunyai yang lain." Nabi berkata: "Engkau lebih tahu tentang itu."[2]

Bahkan kita dapatkan di antara mereka orang yang tidak mengindahkan harta yang dimilikinya. Ia datang kepada Rasulullah s.a.w. membawa segala yang dimilikinya agar digunakan oleh beliau menurut keharusannya, padahal ia membutuhkannya. Maka Nabi s.a.w. tidak membolehkan berbuat demikian, malah beliau menolaknya.

Jabir berkata: "Kami berada bersama Rasulullah s.a.w., tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki membawa emas sebesar telur. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, saya memperoleh benda ini dari dalam tanah, maka ambillah itu sebagai sedekah dan saya tidak memiliki apa-apa selain dari itu." Maka Nabi pun menolaknya. Kemudian laki-laki itu datang

---

1 Haitsami berkata dalam *Majma az-Zawaid*, jilid 3, hal. 63. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam *al-Ausath*. Sanadnya sahih.

2 Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Hakim, disahkan dengan syarat dari Muslim. Hadis itu disepakati oleh Zahabi, sebagaimana terdapat dalam *al-Mustadrak*, jilid 1, hal. 415.

kepada Nabi dari sebelah kanan beliau, lalu ia berkata seperti tadi, maka Nabi pun menolaknya. Lalu laki-laki itu datang dari sebelah kiri beliau, maka Nabi menolaknya. Lalu ia datang lagi dari belakang. Kemudian Rasulullah mengambil benda itu dan membuangnya. Kalau sekiranya benda tersebut mengenai orang itu tentu sakit dan melukainya, kemudian beliau berkata: "Salah seorang kamu datang dengan apa yang ia miliki, lalu ia berkata: "Ini adalah sedekah" kemudian ia duduk dan minta belas kasihan orang. Sebaik-baiknya sedekah ialah kelebihan dari keperluannya."[1]

Ini adalah pengaruh iman yang benar dan pengaruh pendidikan Islam. Akibat pendidikan tersebut, orang Islam datang sendiri kepada pemerintah dan meminta kepadanya agar memungut zakat harta yang tak pernah meminta zakatnya.

Kita dapatkan penduduk negeri Syam datang kepada Umar dan minta kepadanya agar memungut zakat atas kuda mereka. Mereka berkata: "Kami memperoleh harta, kuda dan hamba sahaya, kami menginginkan agar kami dapat berzakat atas kekayaan yang kami punyai sehingga memperoleh kesucian.[2]

Seorang laki-laki datang membawa zakat, ia berkata: "Tak ada kebaikan pada harta yang tidak dizakat.[3] Kita dapatkan seorang laki-laki seperti Ibnu Mas'ud tidak merasa cukup dengan mengeluarkan 1/10 atau 1/20 dari hasil tanamannya bahkan ia bagi hasil kurmanya jadi tiga bagian. 1/3 bagian disimpan untuk keluarganya, 1/3 bagian ia jadikan sebagai benih dan 1/3 nya lagi untuk disedekahkan.[4]

Orang Islam berkeyakinan bahwa ia menyucikan diri jiwa dan hartanya dengan zakat. Sesungguhnya zakat itu adalah benteng bagi hartanya dan untuk mengembangkannya, meski nampaknya harta itu berkurang. Dalam hal ini Quran menyatakan: "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka orang-orang (yang berbuat demikian) itulah orang-orang

---

1 Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim dengan syarat dari Muslim. Disepakati oleh Zahabi, jilid 1, hal. 413.

2 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Turmizi dalam *al-Kabir*, sanadnya dapat dipercaya sebagaimana dikatakan dalam *Majma az-Zawaid*, jilid 3, hal. 69. Juga dikeluarkan oleh Hakim, jilid 1, hal. 400-1. Dinyatakan sah olehnya dan disepakati Imam Zahabi.

3 Hadis riwayat Bazar dan Tabrani dalam *al-Kabir*. Dalam sanadnya terdapat Munir bin Abdillah dan ia lemah sebagaimana disebutkan dalam *Majma az-Zawaid*, jilid 2, hal. 77.

4 Hadis riwayat Tabrani dalam *al-Kabir* dari Masruq. Sanadnya shahih sebagaimana disebut dalam *Majma az-Zawaid*, jilid 3, hal. 68.

yang melipatgandakan pahalanya."[1] "Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadaNya dan karunia."[2] "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya."[3]

Inilah yang mendorong banyak kaum Muslimin untuk memberikan lebih banyak dari apa yang diminta daripadanya dengan senang hati.

Dan cukuplah saya sebutkan dua buah contoh dalam kehidupan dari masa Rasulullah s.a.w. yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh jaminan agama ini yang bersumber pada akidah dan iman untuk cepat-cepat menunaikan kewajiban zakat, bahkan memberikan sesuatu yang lebih dari kewajiban yang diminta.

Abu Daud meriwayatkan hadis dari Suwaid bin Ghaflah. Ia berkata: "Saya pernah ikut bersama pemungut sedekah Rasulullah s.a.w."

Tiba-tiba di zaman Rasulullah s.a.w. keluar larangan jangan memungut ternak yang sedang menyusui anaknya, jangan dikumpulkan antara yang berpisah mengenai hal zakatnya dan jangan diceraikan antara yang berkumpul. Hal itu terjadi pada musim hujan yang membawa keuntungan. Pemungut sedekah itu berkata: "Bayarkanlah sedekah hartamu." Suwaid berkata: "Seorang laki-laki dari mereka mau mengambil unta *kauma*. Aku berkata: "Hai Abu Saleh, apakah *kauma* itu?" Ia berkata: "*Kauma* adalah unta yang besar punuknya." Tapi pemungut sedekah itu tak mau menerimanya. Kemudian ia mengambil unta yang lain, lalu ia menerimanya dan berkata: "Saya memungutnya dan saya takut Rasulullah akan mengatakan kepadaku; "Engkau sengaja datang kepada seseorang, lalu engkau pilihkan untanya."[4]

Dari Ubai bin Ka'ab, ia berkata: "Rasulullah s.a.w. telah mengutusku menjadi pemungut sedekah, aku mampir pada seseorang, setelah ia kumpulkan hartanya untukku, saya tidak mendapatkan apa-apa kecuali seekor unta bintu makhadh (unta umur setahun), aku katakan kepadanya, berikanlah unta bin makhadh itu, karena itu adalah sedekahmu." Ia berkata: "Itu adalah unta yang tak ada susunya dan punuknya kecil, tapi ini unta besar dan gemuk ambillah ini." Aku berkata kepadanya: "Aku tak akan mengambil sesuatu yang tidak diperintahkan. Itu ada Rasulullah

---

1 Quran, 30:39.
2 Quran, 2:268.
3 Quran, 34:39.
4 Mundziri berkata, hadis itu diriwayatkan oleh Nasar dan Ibnu Majah. Sanadnya ialah Hilal bin Habab dan dianggap *shiqat* (dapat dipercaya) bukan oleh seseorang saja (*Mukhtasar Sunan*, jilid 2, hal. 196), juga dikeluarkan oleh Daruquthni dan Baihaqi, seperti tersebut dalam *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 133, cet. Usmaniah.

dekat dengan engkau." Bila engkau ingin menghadapnya sampaikanlah kepada beliau apa yang akan engkau serahkan kepadaku, kerjakanlah! Kalau beliau menerimanya, aku pun akan menerimanya.

Bila beliau menolaknya, aku pun akan menolaknya." Ia berkata, "Saya akan melakukannya." Kemudian ia keluar bersamaku dan membawa unta yang ditawarkannya. Ketika kami sampai kepada Rasulullah s.a.w. Ia berkata: "Wahai Nabi Allah, telah datang kepadaku utusanmu untuk memungut sedekah hartaku, demikian juga utusannya. Setelah aku kumpulkan hartaku, lalu ia mengatakan padaku, hanya ada bintu makhadh dan unta itu tak mempunyai susu dan punuknya kecil lalu aku tawarkan padanya unta yang besar agar ia mengambilnya. Tapi ia tidak mau dan mengembalikannya kepadaku, nah inilah dia untanya. Hamba datang kepadamu ya Rasulullah, maka hamba mohon anda mengambilnya."

Maka berkata Rasulullah s.a.w.: "Baiklah bila engkau ingin bersedekah sunat, dengan suatu kebaikan, semoga Allah s.w.t. memberikan pahala padamu." Ia berkata: "Inilah untanya wahai Rasulullah, saya datang padamu dengan unta itu, maka ambillah." Rasulullah pun menyuruh mengikat unta itu dan berdoa untuk orang itu agar hartanya diberkahi. Menurut riwayat Ahmad hadis itu berbunyi demikian, "Laki-laki itu berkata aku tidak akan meminjamkan kepada Allah ternak yang tidak dapat menghasilkan susu dan tak dapat ditunggangi.[1] Dia berpendapat bahwa hubungan antara dia dengan Allah, pertama-tama ialah bahwa dia merasa malu memberi (pinjaman) itu kepada Allah yang tidak bermanfaat, tak dapat ditunggangi dan tidak pula dapat diperah susunya.

Jaminan-jaminan keagamaan serupa ini ialah perlindungan yang paling baik untuk orang yang akan menghindari dari kewajiban zakat. Cara menghindarkan diri demikian sudah meluas di negara-negara Barat. Di Prancis Mgr. Vincent Aureun dalam tahun 1936 menyatakan bahwa kalau tidak karena pemalsuan para wajib pajak tentu menurun, juga Mgr.

---

1 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Hakim serta dibenarkan oleh Muslim dengan syarat dan disetujui oleh Dhahabi (jilid 1, hal. 399-400) dalam *Isnad*nya Muhammad bin Ishak dan para imam tidak sependapat mengenai alasan dengan hadis itu jika masih melalui beberapa sumber. *Mukhtasar as-Sunan*, jilid 2, hal. 198-9, *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 145 terbitan Mustafa Halabi. Imam Nawawi dalam Majmu' (jilid 5, hal. 427) mengatakan: Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan isnad yang shahih atau hasan, dan ditambahkan oleh Ahmad dalam *Musnad* ayahnya: Perawi mengatakan melalui Ubay bin Ka'b, yaitu Umarah bin Amr bin Hazm: aku telah menangani masalah zakat itu pada zaman Mu'awiyah, dan dari laki-laki itu aku telah mengambil tiga puluh huqqah untuk seribu lima ratus ekor unta dan sebagainya. Allah telah mengabulkan doa RasulNya agar memberi berkah atas hartanya.

Theri menyebutkan bahwa kalau tidak karena pemalsuan, hasil pungutan pajak tentu bertambah. Sehubungan dengan pemalsuan itu Presiden Roosevelt juga mengungkapkan, bahwa para pelakunya sebagian berlindung di balik sarana-sarana yang bersifat undang-undang, yang lain melawan undang-undang. Menurut pendapatnya semua cara itu bertentangan dengan jiwa undang-undang dan harus diberantas. Harian *Times*, yang terbit di Inggris mengatakan bahwa adalah mungkin menutupi satu aspek kelemahan anggaran bila departmen keuangan menemukan cara yang praktis untuk mencegah kecurangan dalam bidang keuangan.[1]

Jaminan Undang-undang dan Peraturan-peraturan

Bersama jaminan agama dan akhlak yang berpegang pada kata hati dan keimanan, syariat Islam pun telah menetapkan jaminan lain, yaitu berupa undang-undang dan peraturan yang menjamin negara untuk memperoleh hasil zakat, khususnya apabila iman telah pudar dari sebagian orang di antaranya.

Perintah Menolong Para Pemungut Zakat dan Larangan Menyembunyikan Sesuatu terhadap Mereka

Ada beberapa hadis mengenai soal tersebut dan sebagian telah kita sebutkan terdahulu, di antaranya Rasulullah s.a.w. berkata: "Akan datang kepada kalian serombongan orang yang kalian benci, apabila mereka datang kepada kalian sambutlah mereka dan berikanlah mereka keleluasaan untuk mencarinya, apabila mereka berlaku adil maka pahalanya buat mereka sendiri dan kalau mereka berlaku zalim, maka dosanya buat mereka, karena kesempurnaan zakatmu terletak pada keridhaan mereka. Oleh karena itu panggilan mereka ke rumahmu."[2]

Dari Jabir bin Abdillah r.a. ia berkata: "Telah datang beberapa orang Arab dusun kepada Rasulullah. Mereka berkata: "Sesungguhnya beberapa orang pemungut zakat datang kepada kami dan mereka berbuat zalim kepada kami." Rasulullah berkata: "Apakah kalian rela terhadap mereka." Mereka berkata: "Meskipun mereka berbuat aniaya kepada kami?

Nabi berkata: "Apakah kalian rela terhadap para pemungut zakat yang datang kepada kalian?" Jabir berkata: "Manakala seorang pemungut

---

1 Dari bahan kuliah *(Muhaddharah): Islam Meletakkan Dasar-dasar Modern tentang Pajak.*

2 Hadis riwayat Abu Daud dalam *Sunan*nya, bab mengenai *Kerelaan Pemungut Sedekah*. Sanadnya Abul Ghushn, yaitu Thabit bin Qais Madani Gifari. Ia bicara mengenai hafalan. Dinyatakan *thiqat* oleh Ahmad (*Mukhtashar Sunan*, jilid 2, hal. 202).

zakat kembali, setelah aku dengar hal itu dari Rasulullah s.a.w., maka aku pun rela kepadanya."[1]

Dari Basyir bin Khashashiah, ia berkata: "Kami bertanya kepada Rasulullah s.a.w., sesungguhnya suatu kelompok dari para pemungut zakat mereka aniaya pada kami, apakah kami mesti menyembunyikan kekayaan kami sesuai dengan aniaya yang mereka lakukan terhadap kami? Beliau berkata: "Tidak!"[2]

Hadis itu menerangkan, bahwa kezaliman yang dilakukan oleh sebagian pemungut zakat tidak boleh menjadi alasan untuk tidak membantu mereka dalam tugasnya dan tidak boleh menyembunyikan kekayaan terhadap mereka, karena hal itu akan mengakibatkan goyahnya keuangan negara, dan goncangnya anggaran belanja negara. Khususnya setelah sebagian orang terlalu fanatik terhadap pendapat mereka dengan tidak menghargai pendapat orang lain.

Semua ini selagi mereka nyata-nyata tidak berbuat kezaliman yang terang-terangan yang tak dapat ditafsirkan lain dan tidak diragukan. Dalam hal ini ia dapat menolak untuk melakukan pembayaran tambahan atau mengadukannya sebagaimana menurut hadis dari Anas tentang kadar wajib zakat. Barangsiapa dari kalangan kaum Muslimin bertanya tentang alasannya, maka tangguhkanlah jawabannya dan barangsiapa bertanya lebih dari itu jangan dilayani. Demikian itu karena Nabi s.a.w. telah memberi ketentuan tentang kadar kewajiban itu dengan jelas di mana seluruh kaum Muslimin telah mengetahuinya. Barangsiapa dari kalangan pemungut pajak melewati batas tersebut tidak usah didengar.

Membatalkan Tipu Muslihat untuk Menggugurkan Zakat

Islam telah mengharamkan untuk tipu muslihat apa pun untuk menggugurkan zakat, meskipun menurut zahir hukum syara' tipu muslihat itu dapat beralasan. Umpamanya seseorang menghibahkan sebagian hartanya sebelum sampai *haul* kepada istrinya agar terputus syarat *haul*. Kemudian istrinya menghibahkan kembali harta itu kepadanya.

Itulah contoh-contoh yang di negeri barat disebut dengan nama menghindarkan diri dari yang direncanakan. Menurut sebagian ahli fikih disebut, *hial syariah* (tipu muslihat atas dasar hukum syara').

---

1 Hadis riwayat Abu Daud dengan redaksi daripadanya. Hadis tersebut juga dikeluarkan oleh Muslim dan Nasa'i *(Mukhtashar Sunan)*.

2 Diriwayatkan oleh Abu Daud. Dia dan Munziri tidak memberi komentar terhadap hadis tersebut. Juga dikeluarkan oleh Abd'r-Razaq dengan sanad *Daisami's-Sudusi*. Ibn Hiban mengatakan hadis itu *thiqat*. Ia berkata dalam *At-Tagrib*. Hadis itu *maqbul* sebagaimana tersebut dalam *Nailul al-Authar*, jilid 4, hal. 156, cet. Usmaniah.

Dalil yang mengharamkan demikian ialah hadis sahih: "Sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu adalah karena niat dan setiap orang itu diukur menurut kadar niatnya."

Imam Bukhari memberikan alasan atas batalnya tipu muslihat itu dengan hadis Anas mengenai kewajiban sedekah: "Jangan dikumpulkan antara yang terpisah mengenai hal zakat itu dan jangan diceraikan antara yang berkumpul, dan yang melakukannya itu karena menghindarkan sedekah."[1]

Imam Malik berkata: "Ini berarti bahwa tiga orang masing-masing mempunyai 40 ekor kambing yang wajib padanya zakat, kemudian mereka gabungkan kambing itu sehingga tidak wajib atas mereka semua kecuali seekor saja, atau dua orang berserikat masing-masing 101 ekor kambing, sehingga zakatnya untuk berdua hanya tiga ekor kambing. Lalu mereka pisahkan sehingga masing-masing hanya terkena wajib zakat seekor kambing."[2]

Imam Abu Yusuf berkata dan telah kami kemukakan dalam bab yang lalu. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah s.w.t. dan hari akhir menolak untuk berzakat, juga tidak halal mengeluarkan dari miliknya digabungkan dengan milik kelompok lainnya, agar dengan demikian ia memisahkannya, sehingga tidak terkena zakat dengan demikian milik masing-masing berupa unta sapi dan kambing tidak terkena wajib zakat. Ia tidak boleh mencari tipu muslihat untuk menggugurkan zakat tanpa suatu sebab."[3]

Kutipan ini dari Abu Yusuf dalam *al-Kharaj*, menolak orang yang mengatakan bahwa tipu muslihat untuk menggugurkan zakat dan kewajiban lainnya adalah boleh. Kata-kata itu jelas mengharamkan pekerjaan tersebut, akan tetapi mungkin pekerjaan itu tidak dihukumkan batal menurut hukum, karena hakim akan menetapkan hukum sesuatu atas zahirnya. Hukum itu tidak termasuk dalam niat dan rahasia. Maka persoalannya diserahkan kepada Allah s.w.t.

Pengikut mazhab Hanbali dan Maliki berpendapat, bahwa tipu muslihat seperti itu haram dan batal berdasarkan undang-undang. Dalam buku mazhab Hanbali dikatakan: "Barangsiapa memperbanyak membeli tanah karena ingin menghindarkan dari zakat hendaklah ia berzakat

---

1 Ibnu al-Qayim menyebutkan hal itu dalam *Iqhashat al-Lahfan*, jilid 1, hal. 372. Ia telah menguraikannya dalam buku tersebut dan di dalam 2 tempat jilid 3 menolak 2 pendapat yang membolehkan tipu muslihat dengan dalil-dalil yang banyak.

2 *Al-Muwaththa*, bab: *Zakat*, jilid 1, hal. 264, cet. *al-Halabi*, dengan tahkik Muhammad Fuad Abdul Baqi.

3 *Al-Kharaj*, Abu Yusuf, hal. 80, cet. Salafiah.

dengan harganya, sebagai perlakuan atas maksudnya yang berlawanan, seperti melarikan diri dari zakat dengan cara menjual atas lain-lainnya."[1]

Dalam buku-buku mazhab Maliki juga seperti itu. Hal itu telah kita bicarakan pada bagian enam bab lima.

Demikian pula apabila seseorang membeli perhiasan untuk wanita atau seorang wanita membeli perhiasan untuk dirinya karena ingin melepaskan diri dari kewajiban zakat atas dirinya sebagaimana telah kita sebutkan dalam pembahasan zakat perhiasan.

Ketetapan Denda Uang dan Hukuman bagi Penentang Zakat

Hal itu terdapat dalam hadis mengenai hukuman bagi orang yang menolak zakat.

Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i meriwayatkan bahwa untuk setiap 40 ekor unta zakatnya seekor bintu labun tidak dipisahkan unta itu dalam menghitungnya. Barangsiapa memberikannya sebagai sedekah maka baginya ada pahala. Barangsiapa menolaknya, maka kami akan menyiksanya sebagai ketetapan Tuhan s.w.t. Tidak halal kepada keluarga Muhammad sedikit pun zakat. Ia berkata dalam *Muntaqa al-Akhbar*. Itulah hujah bagi orang yang menolak untuk berzakat dan hukuman yang berlaku baginya.[2]

Adapun mengambil separuh jumlah unta bagi orang yang menolak zakat artinya menyita separuh hartanya karena menolak untuk membayar zakat adalah semacam denda uang yang dipergunakan oleh pemerintah di mana perlu, sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak membayar zakat dan mereka yang mau menghindar daripadanya. Denda merupakan hukuman dera yang tidak ditentukan dan dilakukan oleh pemerintah beserta badan legislatif dalam masyarakat Islam, artinya suatu hukuman yang tidak lazim dan tidak bersifat umum, bahkan mungkin dilaksanakan dan mungkin juga tidak.

Sebagian imam berpendapat bahwa hukuman dengan menyita sebagian hartanya adalah tidak wenang dan tak boleh dilaksanakan, karena hal itu terjadi pada masa permulaan, kemudian dibatalkan. Mereka memperkuat pendapat tersebut mengingat adanya kewajiban memelihara kehormatan atas hak milik dan didasarkan atas hadiah yang mengatakan bahwa Allah mengharamkan kepadamu atas darah dan hartamu.[3]

Para sahabat memerangi mereka yang menolak membayar zakat tapi tidak minta atas mereka menambahnya. Akan tetapi hadis tersebut di sini

---

1 *Syarah Ghayah al-Muntaqa*, jilid 1, hal. 101 dan *al-Qawaid an-Nuraniah*, hal. 89.
2 *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 122.
3 Hadis riwayat Muslim.

dikembalikan kepada mereka. Sebagian mereka menolaknya dengan mencela sanadnya, tapi dalam sanadnya itu tak ada celaan yang *mu'tabar*. Sebagian mereka berpendapat bahwa hadis tersebut *mansukh* sebenarnya tak ada dalilnya dan hukuman denda itu telah ditetapkan dengan alasan yang lebih banyak.[1]

Masalahnya tidak berhenti pada hukuman denda uang bagi yang menolak membayar zakat bahkan lebih dari itu, yaitu sampai mencabut pedang dan menyalakan api peperangan untuk memerangi mereka yang menolak membayar hak Allah dan hak orang minta dan orang yang terhalang untuk memperoleh rizki. Oleh karena itu Abu Bakr beserta para sahabat memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Ia berkata: "Demi Allah jika mereka menolak untuk membayar kepadaku seutas tali yang mereka bayarkan kepada Rasulullah s.a.w., pasti aku perangi mereka.[2]

Ibnu Hazm berkata: "Hukuman bagi yang menolak membayar zakat ialah diambil zakatnya baik ia rela atau terpaksa. Jika tetap menolak maka mesti diperangi. Bila ia mendustakan, dihukum murtad. Apabila ia menyembunyikannya dan tidak menolak, maka dianggap sebagai ingkar dan wajib dididik atau didera sampai ia mau membayar, atau ia mati di tangan Allah s.w.t., karena laknat atasnya." Rasulullah s.a.w. berkata: "Barangsiapa di antara kamu melihat suatu kemunkaran, maka hendaklah ia mengubahnya, apabila sanggup. Dan tidak mau membayar zakat itu adalah munkar, maka bagi orang yang kuasa wajib bertindak dan kepada Allahlah kita memohon pertolongan."[3]

Telah kita terangkan dalam bab: *Cara Membayar Zakat*, bahwa zakat itu adalah kewajiban yang pasti, tidak gugur dengan lewatnya waktu dan tidak gugur karena yang wajib zakat itu meninggal. Zakat itu dianggap sebagai utang atas peninggalan harta mayat yang didahulukan atas utang-utang yang lain, karena dalam zakat itu berkumpul dua hal, sebagai hak Allah dan hak hamba Allah dari kalangan fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

---

1 Ibnu al-Qayim menuturkan dalam *al-Turuq al-Hakimah* 15 permasalahan dari Nabi dan para sahabatnya yang menetapkan adanya hukuman denda (hal. 287 cet. al-Madani) dan lihat kembali pada buku ini.

2 *Pembahasan tentang Memerangi Mereka yang Menolak Mengeluarkan Zakat.*

3 *Al-Muhalla*, jilid 11, hal. 313.

BAB VII

APAKAH PAJAK DIWAJIBKAN DI SAMPING ZAKAT?

APABILA Islam telah mewajibkan zakat sebagai hak yang dimaklumi atas harta kaum Muslimin dan menjadikannya sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah Islam, baik dalam pemungutan maupun penggunaannya, apakah boleh bagi pemerintah Islam mewajibkan kepada orang kaya pajak-pajak lain di samping zakat untuk melaksanakan kepentingan umat, dan menutupi pembiayaan umum negara, atau zakat dianggap sebagai kewajiban satu-satunya yang dipungut dari kaum Muslimin?

Agar persoalan ini menjadi jelas dalam pandangan syariat Islam, kami bahas ke dalam tiga pembahasan.

Pembahasan pertama: Dalil-dalil yang membolehkan adanya kewajiban pajak.

Pembahasan kedua : Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam kewajiban pajak.

Pembahasan ketiga : Kekeliruan mereka yang melarang kewajiban pajak dan sanggahannya.

Marilah kami bahas satu persatu dengan urutan berikut ini.

Pembahasan Pertama

Dalil-dalil yang Membolehkan Adanya Kewajiban Pajak di samping Zakat

Adapun dalil-dalil yang membolehkan diwajibkan pajak-pajak yang adil akan kami jelaskan sebagai berikut:

Pertama: Karena jaminan/solidaritas sosial merupakan satu kewajiban

Tidak perlu lagi kita mengulangi pembahasan mengenai apa yang telah kita kemukakan tentang ulasan-ulasan dalam bab hukum, apakah dalam harta ada kewajiban selain zakat.

Cukuplah kita kemukakan di sini bahwa semua orang menyetujui adanya kewajiban kepada kaum Muslimin sesudah zakat, apabila ada keperluan yang perlu kita tanggulangi bersama meskipun akan menghabiskan seluruh harta, sehingga mereka yang mengatakan tidak ada kewajiban lain di luar zakat pun dengan tegas menyatakan persetujuannya, sebagaimana telah kita tegaskan hal itu dalam pembicaraan kita terdahulu mengenai teori solidaritas dan persaudaraan sebagai asas teori kewajiban zakat. Kedua teori itu juga merupakan asas bagi segala kewajiban atas harta sesudah zakat.

Kedua: Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu banyak sekali

Telah kita ketahui bahwa zakat adalah pajak dengan warta khusus dan tujuan tertentu baik tujuan sosial, akhlak, agama dan politik, sebagaimana telah kami terangkan terdahulu.

Tujuan pajak bukanlah semata-mata tujuan keuangan saja, yakni semata-mata mengumpulkan uang untuk membiayai segala keperluan negara, kecuali terhadap orang yang berpendapat bahwa sabilillah itu mencakup segala urusan dan kepentingan. Pendapat tersebut tidak sejalan dengan apa yang disyaratkan oleh ayat maupun hadis dan menyalahi pendapat Jumhur.

Oleh karena itu sasaran zakat itu terbatas pada delapan asnaf yang telah ditentukan Quran dan menghimpun dua golongan yaitu mereka yang membutuhkan dari kalangan kaum Muslimin seperti fakir miskin, hamba sahaya, orang-orang berutang dan orang yang dalam perjalanan dan mereka yang dibutuhkan oleh kaum Muslimin seperti para pejuang di jalan

Allah, para muallaf dan amilin serta orang yang berutang untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian zakat adalah baitul-mal yang bersifat khusus, yaitu anggaran yang berdiri sendiri. Para ahli fikih tidak membolehkan mencampur-adukkan harta zakat dengan kekayaan dari sumber lain. Zakat harus digunakan pada sasaran yang ditentukan oleh syariah dan menempati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas sosial.

Oleh karena itu Abu Yusuf berkata: "Tidaklah layak kiranya harta kharaj digabungkan dengan harta zakat, karena harta kharaj adalah harta rampasan untuk seluruh kaum Muslimin sedangkan harta zakat diperuntukkan bagi mereka yang disebutkan Allah dan Quran.[1]

Atas dasar itu pula mereka berkata: Zakat tak boleh dipergunakan untuk membangun jembatan, perbaikan jalan, membuat sungai, pembuatan mesjid, sekolah, pengairan dan bendungan.[2]

Akan tetapi hal itu semua diperlukan oleh negara Islam dan oleh negara mana pun. Maka dari manakah diperoleh biaya untuk keperluan ini dan untuk apabila zakat tidak dapat digunakan untuk mencukupi keperluan-keperluan tersebut.

Jawabannya untuk keperluan-keperluan ini dibiayai oleh 1/5 hasil ghanimah (rampasan perang) yang diperoleh kaum Muslimin dari musuh-musuh yang kalah dalam perang atau yang diperoleh dari harta kaum musyrikin tanpa perang.

Dua sumber pendapatan ini sejak masa-masa penaklukan Islam pertama dapat mencukupi kas negara sehingga tidak mewajibkan kewajiban-kewajiban lain di luar zakat. Khususnya kewajiban negara pada waktu itu adalah terbatas. Adapun pada zaman sekarang kedua sumber pendapatan telah tiada lagi.

Maka untuk dapat membiayai keperluan-keperluan umum itu tidak ada jalan lain kecuali mewajibkan pajak atau tugas-tugas yang ditentukan bagi mereka yang punya uang sekedar untuk memenuhi keperluan-keperluan yang wajib dibiayai sesuai dengan kaidah. "Sesuatu yang menjadi syarat bagi yang wajib adalah wajib."

Kita lihat para ahli fikih golongan Syafi'i menetapkan bahwa tentara reguler yang digaji dari kas umum negara tidak boleh dibiayai dari harta zakat. Adapun saham sabilillah ialah bagi mereka para pejuang sukarela.

Akan tetapi mereka membahas juga di sini bahwa apabila dalam kas negara tidak ada uang untuk membiayai tentara reguler, sedangkan kaum Muslimin membutuhkan mereka untuk memerangi orang kafir. Maka darimanakah biaya untuk memenuhi kebutuhan mereka itu?

---

1 *Al-Kharaj*, hal. 95.
2 *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 667.

Imam Nawawi dan imam-imam lain dari golongan mazhab Syafi'i mentarjihkan bahwa membantu mereka merupakan kewajiban bagi orang-orang kaya di kalangan kaum Muslimin dan harta di luar zakat.[1]

Ketiga: Kaidah-kaidah umum hukum syara'

Masalahnya tidak hanya terbatas pada kaidah mewajibkan suatu syarat dari yang wajib saja, karena ada kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip umum hukum syara' yang dijadikan pokok pengambilan oleh ulama Islam dari nash-nash syariah dan kesimpulan hukum-hukumnya yang bersifat khusus (juziah).

Dengan demikian kaidah-kaidah itu menjadi landasan pokok untuk melaksanakan syariah di mana hukum-hukum itu didasarkan atas kaidah-kaidah tersebut juga kaidah-kaidah itu oleh para ulama dijadikan sebagai pegangan untuk membuat undang-undang, memberi fatwa atau memutuskan perkara.

Dari kaidah itu timbullah istilah, seperti memelihara kepentingan umum, menolak bahaya didahulukan atas besar manfaatnya dari dua hal yang sama-sama bermanfaat, memilih sesuatu yang bahayanya lebih kecil dari dua keadaan yang sama-sama berbahaya.[2]

Tidak diragukan lagi bahwa mencari hukum melalui kaidah-kaidah syariat ini tidak hanya berakhir pada membolehkan pajak semata-mata tapi menetapkan kewajiban serta memungutnya untuk merealisir kepentingan umat dan negara dan menolak segala yang membahayakan kepadanya, apabila sumber-sumber lain yang ada padanya tidak mencukupi seperti minyak bumi. Apabila negara Islam modern dibiarkan tanpa pajak untuk membiayainya, maka dapat dipastikan bahwa dalam waktu singkat akan hilang kemampuannya dan lambat laun akan menjadi lemah, lebih-lebih lagi bila timbul ancaman militer terhadapnya.

Oleh karena itu para ulama Islam dalam berbagai masa mengharuskan mengisi kas negara dengan hasil pajak yang ditetapkan kewajibannya oleh kepala negara Islam untuk menghadapi berbagai bahaya yang mengancam atau untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Kita tinjau Imam Ghazali yang bermazhab Syafi'i di mana beliau termasuk ulama yang sangat sedikit menggunakan kaidah *mashalih al-mursalah* (atas dasar kepentingan). Beliau mengatakan bahwa apabila kas negara itu kosong dan tak ada biaya yang mencukupi untuk pengeluaran biaya militer sedangkan ditakutkan masuknya musuh ke dalam negara Islam, atau tumbuhnya pemberontakan dari pihak mereka yang ber-

1 *Ar-Raudhah*, jilid 2, hal. 321 dan *Tuhfat al-Muhtaj*, jilid 3, hal. 96.

2 Lihat kaidah-kaidah ini dalam *al-Asybah wa an-Nazair*. Ibnu Najim bagian kaidah-kaidah juga *Ushul at-Tasyri Khudhari*.

maksud jahat, maka dibolehkan kepala negara memungut biaya dari orang kaya sekedar dapat mencukupi pembiayaan tentara, karena kita mengetahui bahwa apabila timbul dua bahaya maka hukum syara' mengharuskan menolak bahaya yang lebih besar dengan beban yang diberikan kepada orang kaya lebih kecil bahayanya dibanding dengan bahaya yang mengancam jiwa dan hartanya, jika di negeri itu tidak terdapat kepala negara yang kuat yang dapat memelihara segala urusan negara dan menolak segala bahaya.[1]

Imam Syatibi pengikut mazhab Maliki berkata: "Apabila kepala negara perlu memperbanyak tentara untuk menutupi kebutuhan pertahanan dan melindungi negara yang daerahnya luas, sedangkan kas negara kosong padahal dibutuhkan biaya besar untuk pembiayaannya, maka kepada kepala negara (imam) kalau dia adil hendaklah membebankan kepada mereka yang kaya sekedar dapat mencukupi kebutuhan, sampai kas negara berisi kembali. Kemudian kepala negara hendaklah membebankan biaya itu selanjutnya kepada hasil kekayaan negara dan lain-lain."

Pendapat seperti itu memang tidak kita temukan pada masa-masa permulaan Islam, karena pada waktu itu keuangan negara cukup besar. Berbeda dengan zaman kita sekarang, bila kepala negara tidak melakukan hal seperti itu akan hilanglah kekuasaannya dan negara kita akan dihadapkan kepada bahaya penguasaan orang kafir, padahal segalanya itu terletak pada kekuatan kepala negara.

Maka mereka yang menghindarkan diri dari pajak yang dikenakan atas mereka, jika sekiranya kekuatan itu, lenyap dari negara maka bahaya itu akan mengancam harta mereka itu seluruhnya, apabila bahaya yang besar (kehilangan seluruh harta) dibandingkan dengan bahaya yang kecil, yaitu kehilangan sebagian hartanya, maka sudah tentu akan memilih yang kedua dari yang pertama.[2]

Maka pendapat Ghazali maupun Syatibi yang membolehkan mewajibkan pajak atau memberikannya kepada mereka yang kaya dalam situasi yang mereka sebutkan adalah didasarkan pada kaidah "Kewajiban memikul bahaya yang kecil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar."

Keempat: Jihad dengan harta dan tuntutannya atas biaya yang besar

Islam telah mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka sebagaimana firman Allah:

---

1 *Al-Mustashfa*, jilid 1, hal. 303.

2 *Al-I'tisham*, jilid 2, hal. 104.

"Berangkatlah dalam keadaan merasa ringan atau merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah."[1]

"Sesungguhnya orang-orang yang sebenarnya beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang benar."[2]

"Yaitu kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dari berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu."[3]

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."[4]

Tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta yang diperintahkan itu adalah kewajiban lain di luar zakat. Di antara hak pemerintah *(ulilamri)* dari kaum Muslimin ialah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta.

Inilah keterangan yang dikutip Ibnu Taimiah dari pengarang *Ghayyatul-Umam* seperti berikut.

Persenjataan dan pembiayaan tentara di zaman kita sekarang membutuhkan sumber pendapatan yang besar. Di samping itu kekuatan tidaklah terbatas pada persenjataan dan jumlah tentara karena mesti mempunyai kekuatan dan keunggulan dalam segi kehidupan, baik ilmiah, industri dan ekonomi. Semua itu membutuhkan penyediaan biaya yang besar. Tidak ada jalan untuk memperoleh pembiayaan tersebut kecuali dengan mewajibkan pajak yang dianggap semacam jihad dengan harta, agar tiap individu dapat memperkuat bangsanya dan menjaga negaranya. Sehingga dengan demikian, dirinya menjadi kuat, agamanya terpelihara, begitu pula darah; harta dan kehormatannya.

Kelima: Kerugian dibalas dengan keuntungan

Sesungguhnya kekayaan yang diperoleh dari pajak dipergunakan untuk membiayai segala keperluan umum yang manfaatnya kembali kepada seluruh anggota masyarakat seperti pertahanan, keamanan, hukum, pendidikan, kesehatan, pengangkutan, perhubungan, pengairan dan kepentingan-kepentingan lain yang diambil manfaatnya oleh seluruh kaum Muslimin yang dekat atau yang jauh.

---

1 Quran, 9:41.
2 Quran, 49:15.
3 Quran, 61:11.
4 Quran, 2:195.

Apabila seseorang memperoleh faedah dari negara dan pengawasannya dan menikmati fasilitas untuk umum di bawah bimbingan pengaturan dan perlindungannya terhadap keamanan dari dalam maupun dari luar, maka merupakan kewajiban dari orang itu untuk menyokongnya dengan harta yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

Seperti halnya seseorang memperoleh manfaat dan keuntungan dari masyarakat dengan berbagai kegiatannya sebagai pelaksana dalam negara. Maka sebagai timbal baliknya ia wajib menyerahkan jumlah tertentu dari pajak dan kewajiban sebagai penjabaran daripada prinsip yang telah ditetapkan oleh para ulama, yaitu kerugian dibalas dengan keuntungan *(alghurmu-bilhgurmi)*.

Pembahasan Kedua

Syarat-syarat yang Wajib Diperhatikan dalam Pajak

Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Syarat pertama: Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain

Syarat yang pertama hendaklah benar-benar negara membutuhkan terhadap keuangan, di mana sumber lain tak dapat diperoleh pemerintah untuk dapat menanggulangi segala urusannya.

Pada asalnya seseorang itu hartanya haram diganggu, juga ia bebas dari berbagai beban, baik beban harta atau bukan harta.

Demikianlah hak miliknya tak boleh dirusak dan tak boleh diambil. Juga umat tak boleh membebankan sesuatu kepadanya, kecuali karena ada kebutuhan yang pasti dan keperluan yang diminta. Apabila tidak ada hajat, atau ada hajat, sedang pemerintah mempunyai biaya atau punya sumber yang dapat menutupi keperluannya, maka pemerintah tak boleh membebankan kewajiban pajak.

Para ulama Islam dan para ahli fatwa menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak, bila baitul-mal benar-benar kosong. Para ulama sangat berhati-hati dalam mewajibkan pembayaran pajak, karena kuatir akan keserakahan pemegang kekuasaan dalam mencari kekayaan, baik waktu mereka memerlukannya atau tidak dan juga dikuatirkan akan membebani rakyat dengan beban harta di luar kemampuannya.

Ketika Sultan Mesir Gutz bersiap-siap untuk memerangi tentara Tartar sebagai jawaban atas permintaan Raja Nashir penguasa dari Halb dan negeri Syam pada masa itu, ia pun mengumpulkan para *qadhi* ahli fikih dan pembesar untuk berunding dengan mereka untuk dijadikan pegangan dalam menghadapi tentara Tartar dan mengenai pungutan terhadap rakyat sebagai sumbangan dari perjuangan mereka. Maka datanglah mereka para undangan di istana kesultanan di Qala at-Jabal. Hadir dalam musyawarah itu Syekh I'zzuddin, Ibnu Abd as-Salam dan Qadhi Badruddin Assanjari sebagai kepala Qadhi negeri Mesir dan ulama-ulama lain.

Mereka perdebatkan masalah itu akhirnya, yang dijadikan pegangan ialah pendapat Ibnu Abd as-Salam. Dan kesimpulan yang diucapkan oleh

ulama tersebut kepada Sultan ialah, apakah musuh menyerang negeri *Islam* wajib atas orang alim memerangi mereka dan dibolehkan kepada Sultan memungut pembiayaan dari rakyat sebagai perbekalan untuk jihad dengan syarat dalam baitul-mal tidak ada biaya sedikit pun dan hendaklah Sultan menjual pakaian kebesaran *(hawa'ish)*,[1] dan alat-alat yang berharga. Setiap tentara dicukupkan dengan kendaraan dan senjata. Mereka bersama-sama dengan orang banyak dalam satu rombongan.

Adapun yang membawa perbekalan dari kalangan rakyat dan alat-alat besar dibawa oleh tentara. Akhirnya majlis menetapkan pendapat tersebut sebagai keputusan musyawarah.[2]

Sikap berani demikian diulangi oleh Imam Nawawi terhadap Sultan Zahir Baibras. Tatkala Zahir hendak berperang melawan tentara Tartar di negeri Syam, dalam baitul-mal tidak terdapat biaya yang cukup untuk perbekalan tentara dan biaya mereka yang ikut berperang. Para ulama negeri Syam memberi fatwa boleh mewajibkan pungutan terhadap rakyat untuk membantu Sultan dan tentara dalam memerangi musuh dan untuk menutupi biaya-biaya yang diperlukan.

Para ulama memberikan fatwa kepadanya dengan membolehkan pungutan itu atas dasar kebutuhan dan kepentingan, lalu mereka pun menuliskan fatwa itu kepadanya, sedangkan Imam Nawawi tidak hadir. Ketika Sultan bertanya kepada para ulama, apakah masih ada yang lain? Mereka berkata: "Ya." Yaitu Syekh Muhyiddin Nawawi. Kemudian beliau diminta hadir dan beliau pun datang.

Berkata Sultan kepadanya: "Berikan tanda tangan anda bersama para ulama lain!" Tapi Syekh itu tidak bersedia. Sultan menanyakan apa alasan penolakannya. Syekh itu berkata: "Saya mengetahui bahwa dahulu Sultan adalah hamba sahaya dari Amir Bunduqdar, anda tak mempunyai apa-apa, lalu Allah memberikan kekayaan dan dijadikannya Raja, saya mendengar anda memiliki 1000 orang hamba, setiap hamba mempunyai pakaian kebesaran dari emas dan anda pun mempunyai 200 orang jariah, setiap jariah mempunyai perhiasan, apabila anda telah nafkahkan itu semua dan hamba-hamba itu hanya memakai kain wol saja sebagai pengganti pakaian indah itu, begitu pula jariah-jariah itu hanya memakai pakaian-pakaian saja tanpa perhiasan, maka saya berfatwa boleh memungut biaya dari rakyat.

---

1 *Hawa'ish*, jamak dari *hiashah*, yaitu pakaian kebesaran yang dilukiskan dengan emas yang dipakai oleh Sultan kepada amir-amirnya dalam upacara khusus.

2 Lihat, *an-Nujum az-Zahirah*, jilid 7, hal. 72-3 dan *Suluk lima'rifati Dual al-Muluk*, jilid 1, hal. 416-7 dan *Tabaqat asy-Syafi'iah*, Ibnu as-Subki dalam terjemah Syekh Izzuddin.

Sultan Zahir pun marah atas kata-kata Syekh itu dan ia berkata: "Keluarlah dari negeriku Damaskus!" Syekh itu menjawab: "Saya taati perintah Sultan." Dan pergilah beliau ke Nawa.

Para ahli fikih berkata kepada Sultan, beliau itu adalah ulama besar, rakan kami dan ikutan orang. Lalu Syekh itu diminta kembali ke Damaskus, tetapi beliau menolak dan berkata: "Saya tak akan masuk Damaskus selagi Zahir ada di sana." Sebulan kemudian Sultan pun mati."[1]

Di antara tulisannya yang ditujukan kepada Sultan Zahir Baybras yang berisi nasehat mengatakan dengan jelas apa yang dikehendaki hukum syara'. Ia berkata: "Tidak halal memungut sesuatu dari rakyat selagi dalam baitul-mal masih ada uang atau perhiasan, tanah atau ladang yang dapat dijual.

Mereka itu adalah ulama kaum Muslimin di negeri Sultan. Semoga Allah memberi kekuatan kepada para penolongNya menyetujui atas pungutan itu padahal baitul-mal dengan karunia Allah s.w.t. makmur.

Semoga Allah menambah kemakmuran, kelapangan, kebaikan dan berkah.[2]

Syarat kedua: Pembagian beban pajak yang adil

Apabila benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain untuk menutupi kebutuhan ini kecuali dengan pajak, maka keputusan itu bukan hanya boleh tapi wajib dengan syara', beban itu diberikan secara adil. Tiap golongan rakyat memperoleh beban secara adil tidak dibeda-bedakan dan tidak pilih kasih. Yang kami maksud adil bukanlah berarti sama-rata karena menyamakan antara dua hal yang berbeda adalah zalim. Tidak wajib besarnya pungutan itu sama untuk semua orang, tapi didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan sosial, sehingga mungkin besarnya pungutan itu tidak sama.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanad dari Ibnu Umar menggambarkan soal keadilan itu. Ibnu Umar berkata: "Umar memungut dari golongan Nabt 5% minyak dan gandum agar kedua barang itu banyak masuk ke Madinah dan 10% dari biji-bijian."[3]

Nabt adalah golongan pedagang *ahlulharb* yang minta perlindungan. Mereka membawa bermacam-macam barang dan makanan ke Madinah. Prinsip yang diletakkan Umar sesuai dengan hadis riwayat Anas bin Malik,

---

1 Dikutip dari *al-Islam al-Muftara Alaih*, Ustaz Muhammad al-Ghazali, hal. 22, 223, cet. kelima.

2 Disalin dari kata-kata Imam Nawawi oleh Hafiz Sakhawi, percetakan *Jamiat an-Nasyr wa at-Ta'lif, al-Azhar, 1935.*

3 *Al-Amwal*, hal. 533.

yaitu 10% pungutan dari pedagang *ahlulharb*, 1/20 dari pedagang *ahlidhiminah* dan 1/40 dari pedagang kaum Muslimin.[1]

Pungutan dilakukan waktu barang itu masuk dari satu negeri ke negeri yang lain. Di sanalah pemungutan pajak itu berada dan mereka melakukan pungutan itu dan memberikan surat bebas pajak untuk selama setahun. Petugas tersebut menyerupai petugas pabean pada zaman modern. Umar melakukan pungutan 1/10 dari mereka yang dalam rangka melaksanakan *muamalah* berimbang *(muamalah bin mithil)*. Mereka memungut 1/10 dari pedagang kaum Muslimin sesuai dengan surat yang ditulis Abu Musa kepada Umar.[2] Ia memungut 1/20 dari *ahlidhiminah*, karena sebagai hasil perundingan dengan mereka dan mereka pun rela atasnya.[3]

Kepada mereka tidak dipungut kecuali barang itu masuk dari satu negeri ke negeri yang lain. Berbeda dengan orang Muslim yang wajib menzakati dagangannya walaupun di negerinya sendiri. Sebagaimana halnya tidak diminta sedikit pun terhadap orang *dhimi* dari hasil tanaman buah-buahan, ternak dan harta-harta lainnya. Yang diwajibkan zakat terhadap orang Islam kecuali terhadap kaum Nasrani dari Kabilah Banu Taqhlib yang mempunyai perjanjian khusus dengan Umar.[4]

Adapun pedagang kaum Muslimin, kepada mereka dipungut 1/40 karena pungutan itu adalah zakat harta dagangan mereka, yang dimaksud dengan kaidah pungutan 1/10 dari golongan Nabt sesuai dengan kata-kata Said bin Yazid: "Saya adalah amil zakat atas pasar Madinah di zaman Umar." Ia berkata kami memungut 1/40 dari orang Nabt.[5]

Tetapi Umar, lalu menurunkan tarif pajak itu dari 10% menjadi 5% karena pertimbangan ekonomi yang penting, yaitu untuk merangsang pemasukan bahan pokok yang lebih diperlukan oleh penduduk Madinah, sebagai ibu negeri Islam pada masa itu dari barang-barang yang lain.

Pada waktu itu Madinah sangat membutuhkan minyak, gandum, kurma dan membutuhkan juga biji-bijian, yaitu kacang kedelai, kacang pendek dan lain-lain. Cara demikian itu dipakai oleh negara-negara modern terhadap politik pajak pabean. Kadang-kadang pajaknya dinaikkan dan kadang-kadang diturunkan sesuai dengan tujuannya untuk merangsang import barang-barang tertentu atau untuk proteksi industri dalam negeri atau untuk memperkecil import barang-barang mewah dan tujuan lain.

---

1 *Ibid.*
2 *Al-Kharaj*, Yahya bin Adam, hal. 172.
3 *Al-Amwal*, hal. 532.
4 Lihat pembahasan pertama bab II, hal. 100-1.
5 *Al-Amwal*, hal. 533.

Riwayat Abu Ubaid dari Umar. Ia berkata: "Umar memungut dari orang Nabt 1/20 dari minyak dan gandum agar banyak dibawa orang ke Madinah dan 1/10 dari biji-bijian."[1]

Perbuatan Umar itu memberi landasan kepada kita untuk menaikkan atau menurunkan prosentase pajak, sesuai dengan pertimbangan pemerintah mengenai keperluannya.

Telah kami terangkan terdahulu bahwa tujuan Islam dalam bidang ekonomi dan sosial ialah menghindarkan terkumpulnya kekayaan umat di tangan sekelompok kecil anggota masyarakat, lebih-lebih di tangan orang asing. Oleh karena itu Islam mendistribusikan kekayaan itu sebanyak mungkin dan berusaha menghilangkan perbedaan yang menyolok, dan berusaha melakukan pemerataan kepada seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu Allah menerangkan sebab pembagian harta rampasan dengan firmanNya: "Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."[2]

Apabila tidak ada jalan lain selain pajak bertingkat untuk mencapai tujuan tersebut, maka janganlah kekayaan itu berada pada kekuasaan orang kaya saja dan hendaklah orang kaya diturunkan setingkat dan orang miskin ditingkatkan sehingga kedua golongan ini berdekatan satu sama lain. Inilah hal yang diberkati Islam dan diperkuat.

Hal ini dilakukan dengan keharusan memperhatikan segi kepribadian dengan membebaskan dari nafkah hidup, beban keluarga, utang dan cara-cara lain yang telah kami bicarakan terdahulu.

Syarat ketiga: Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu

Pajak tidak cukup dilakukan dengan pemungutannya secara adil dan dikenakan bebannya secara adil pula sebelum hasilnya benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga serta orang-orang dekat, kesenangan para pengikut serta para pengiring mereka.

Oleh karena itu Quran memperhatikan dengan nashnya terhadap sasaran-sasaran zakatnya, jangan sampai menjadi permainan politik, hawa nafsu dan diberikan bukan kepada mustahiknya.

Oleh karena itu pula para Khulafaur-Rasyidin dan para sahabat besar menekankan penggunaan kekayaan masyarakat itu pada sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh syara'. Itulah bedanya antara Khulafaur-Rasyidin dengan raja yang rakus, antara hukum yang didasarkan pada ajaran wahyu dengan hukum dunia semata-mata.

---

1 *Al-Amwal*, hal. 532.
2 Quran, 59:7.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam *at-Tabaqat* dari Salman, bahwa Umar berkata kepadanya: "Apakah aku ini, raja atau Khalifah? Salman berkata: "Kalau engkau memungut dari negeri kaum Muslimin satu dirham, sedikit atau banyak, kemudian engkau gunakan bukan pada haknya, maka engkau raja bukan Khalifah." Maka Umar pun menangis.[1]

Diriwayatkan dari Sufyan bin Abu al-Auha. Ia berkata, Umar bin al-Khattab berkata: "Demi Allah aku tidak tahu, apakah aku ini Khalifah atau raja? Bila aku raja maka ini soal besar." Seseorang berkata: "Hai Amirul-Mu'minin, sesungguhnya antara keduanya berbeda." Umar berkata: "Apakah bedanya? "Sufyan berkata: "Khalifah tidak akan memungut sesuatu kecuali dari yang berhak, dan tidak akan memberikan sesuatu kecuali kepada yang berhak dan Alhamdulillah engkau termasuk orang yang demikian, sedangkan raja yang zalim akan berbuat sekehendaknya." Maka Umar pun diam.[2]

Diriwayatkan oleh Tabrani bahwa seorang laki-laki dari kerabat Umar datang kepadanya dan meminta sesuatu. Umar menolak dan mengusirnya. Kemudian orang bertanya kepadanya, hai Amirul-Mukminin si Polan datang dan meminta sesuatu kepadamu, lalu engkau menolak serta mengusirnya. Umar berkata: "Dia minta kepadaku dari harta Allah (harta orang banyak dan harta negara) maka bagaimana aku berikan alasan kepada Allah jika aku berlaku seperti seorang raja yang khianat.[3]

Syarat keempat: Persetujuan para ahli dan para cendikia

Imam (kepala negara), apabila wakilnya atau para gubernurnya di daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya serta memungutnya dari masyarakat kecuali setelah mendapat persetujuan dari para ahli, dan para cendikia dari kalangan masyarakat. Telah kita bicarakan bahwa pada soalnya harta seseorang itu haram diganggu dan bebas dari berbagai beban dan tanggungan. Namun apabila timbul keperluan penting yang mewajibkan untuk memungut sebagian harta terhadap mereka yang mampu, maka ini adalah sesuatu soal yang penting yang memerlukan pertimbangan para ahli dan para cendikia. Merekalah yang sanggup memelihara syarat-syarat itu, sehingga nyata kepada mereka sebab-sebab kebutuhan terhadap biaya itu dan mengetahui mampu tidaknya sumber-sumber lain untuk pembiayaan tersebut. Lalu mereka membuat peraturan-peraturan yang dapat menjamin pembagian beban itu terhadap rakyat secara adil dengan minta

1 *Tabaqat Ibnu Sa'ad*, jilid 3, hal. 306-7, cet. Beirut.
2 *Tabaqat Ibnu Sa'ad*, jilid 3, hal. 306-7, cet. Beirut.
3 *Tarikh Tabari*, jilid 5, hal. 19, Husainiah, Mesir.

bantuan mereka yang berpengalaman dan para ahli dalam bidang tersebut. Setelah itu kemudian mengawasi penggunaan hasil pendapatan pajak yang telah terkumpul, sehingga benar-benar digunakan untuk berbagai kepentingan, produksi dan pelayanan.

Quran dan Sunah tentang Musyawarah

Kita tidak mengatakan bahwa musyawarah itu hasil pemikiran kita, hal itu adalah petunjuk Quran dan sunah. Musyawarah dalam Quran dijadikan sebagai unsur pokok dalam pembentukan masyarakat yang beriman. Allah s.w.t. berfirman: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka."[1]

Quran menjadikan musyawarah sebagai cara untuk memperkenankan perintah Allah, mendirikan salat, menafkahkan rizki yang dianugerahkan Allah. Itu pada masa Makkah yaitu masa menetapkan prinsip-prinsip dan pokok-pokok. Ciri umum susunan bahasanya ialah memberi keterangan, pujian, sanjungan, celaan dan teguran.

Pada masa Madinah turunkan firman Allah s.w.t.: "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kaum telah membulatkan tekad, maka bertawakallah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya."[2]

Karena masa Madinah adalah masa pelaksanaan dan pembentukan masyarakat Islam, maka ayat-ayatnya banyak menggunakan bentuk perintah – memang ciri umumnya adalah perintah dan larangan.

Ayat musyawarah tersebut menggunakan perintah dan turun setelah perang Uhud, di mana Nabi dalam perang tersebut meminta pendapat para sahabat yaitu, apakah kaum Muslimin harus menunggu di Madinah atau keluar menghadang musuh. Kebanyakan mereka berpendapat agar keluar menghadang musuh. Maka Nabi pun keluar dan itu bukan pendapat beliau. Akibatnya 70 orang sahabat terbunuh di jalan Allah. Sehubungan dengan akibat itu turunlah ayat yang memperkuat perintah musyawarah dan tetap memerintahkan supaya bermusyawarah. Dalam ayat itu *Wa syaa wirhum* artinya teruskanlah bermusyawarah dengan mereka dan janganlah kejadian itu menghalangi untuk bermusyawarah, sebab tidak akan menyesal bagi yang bermusyawarah.

Adapun dalam sunah Nabi selalu bermusyawarah dengan para sahabat dalam segala urusan penting yang tidak ditunjuki oleh wahyu dari

1 Quran, 42:38.
2 Quran, 3:159.

Allah s.w.t. Nabi bermusyawarah dengan mereka pada waktu akan pergi menghadang khafilah yang membawa barang dagangan di perang Badr. Nabi tidak merasa cukup dengan pendapat kaum Muhajirin saja sebelum bermusyawarah dengan kaum Anshar.

Nabi pun bermusyawarah dengan mereka. Kemudian beliau singgah atas pendapat Habab bin Mundzir juga beliau bermusyawarah ketika hendak berangkat ke perang Uhud, sebagaimana telah kita bicarakan. Nabi juga bermusyawarah pada waktu terjadi perang Khandak, pada waktu mengadakan perjanjian dengan kelompok sekutu (ahzab) dengan menyerahkan hasil buah-buahan kota Madinah tahun itu.

Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah tidak setuju dengan perundingan itu, kemudian ditinggalkannya. Nabi bermusyawarah pada waktu terjadi perjanjian Hudaibiah, di mana nampak condong menguntungkan kaum musyrikin. Ash-Shiddiq berkata kepada beliau: "Kita tidak datang di sini untuk memerangi seseorang, tapi untuk berumrah," dan Nabi pun memberikan jawabannya: "Pada waktu terjadi kisah bohong *(ifk)*, berikanlah padaku petunjuk wahai kaum Muslimin mengenai mereka yang menuduh keluargaku." Nabi minta pendapat Ali dan Usamah pada waktu akan menceraikan Aisyah r.a.[1]

Ibnu Katsir berkata setelah menuturkan seluruh musyawarah itu. Adalah Nabi s.a.w. bermusyawarah dengan para pengikutnya dalam peperangan dan dalam peristiwa-peristiwa lainnya.[2]

Para ahli fikih berbeda pendapat, apakah musyawarah itu wajib atas beliau atau termasuk sunat *(Nadb)*. Demikian ada dua pendapat dalam hal tersebut sesuai dengan kecenderungan hati mereka.

Jika sekiranya boleh berbeda pendapat mengenai wajib tidaknya bermusyawarah dalam urusan Rasulullah yang ma'shum dan dikukuhkan oleh wahyu, maka bagi para pemimpin, umara dan pemegang kekuasaan sesudah Rasulullah tidak boleh lagi terjadi perbedaan pendapat mengenai kewajiban itu. Ayat itu dengan tegas menunjukkan perintah. Perintah itu pada asalnya menunjukkan wajib. Keinginan yang besar dari Nabi s.a.w. untuk melaksanakan musyawarah dalam segala urusan penting menegaskan akan hukum wajib. Pengalaman umat Islam dalam sejarahnya yang panjang dengan mereka yang berbuat aniaya beserta segala akibatnya dengan berbagai penderitaan mengharuskan kita untuk memahami ayat itu demikian.

Apakah Musyawarah itu Diajarkan atau Diwajibkan

Di sini tetap merupakan pertanyaan, apakah musyawarah itu merupakan kemiskinan bagi para pemimpin negara? Jawabnya. Ya! Tidak

1 *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, hal. 420, cet. al-Halabi.
2 *Ibid.*

diragukan lagi, dalilnya, bahwa Rasulullah s.a.w., surat dari pendapatnya dan mengikuti pendapat kebanyakan para sahabatnya, seperti telah kita sebutkan di atas dalam banyak peristiwa yang terjadi.

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ibnu Marduwaih meriwayatkan dari Ali bin Thalib r.a., ia berkata: "Rasulullah ditanya tentang *al-azm* (ketetapan hati) pada ayat yang mulia: "Apabila engkau beraza'm, bertawakkallah kepada Allah. Beliau menjawab, yaitu bermusyawarah dengan para cendikia dan pengikut mereka."[1]

Jika sekiranya musyawarah tidak merupakan kemestian, niscaya hilanglah bekas dan pengaruhnya. Para diktator akan menjadikan musyawarah sebagai *tamthil* saja, mereka akan mentertawakan bangsa-bangsa itu. Mereka akan bermusyawarah, kemudian berbuat sesuka mereka atau mereka bermusyawarah, lalu menghianatinya, seperti yang mereka tuduhkan terhadap masalah kaum wanita.[2]

Adalah merupakan kewajiban terhadap para cendikia *(ahl al-halli wal-aqdi)* pada umat itu untuk memusyawarahkan kepada para pemimpin negara agar mereka bermusyawarah dalam segala urusan penting. Umpamanya kewajiban pajak tetap harus berpegang kepada pendapat terbanyak. Apabila ketetapan telah diterima dan *baiah* telah dilaksanakan berdasarkan persyaratan tersebut, maka tidak boleh membatalkannya. Di dalam hadis disebutkan: "Orang Islam itu selalu menepati syarat yang telah ditetapkan."[3] Menepati janji wajib hukumnya. Ini sama dengan kita

---

1 *Tafsir Ibnu Katsir,* jilid 1, hal. 420, cet. al-Halabi.

2 Menjadi pembicaraan sebagian orang kata-kata "bermusyawarahlah dengan mereka (kaum wanita) kemudian langgarlah." Mereka tuduhkan itu hadis cukup kita katakan hadis itu batil dengan firman Allah: "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak dosa atas keduanya" (Quran, 2:233). Thauri dan lain-lain berkata, tidak boleh bagi salah seorang keduanya bertindak sendiri tanpa musyawarah dengan yang lain (*Ibnu Katsir,* jilid 1, hal. 84).

3 Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam buku *al-Aqdziah* dan Ibnu Majah dalam *al-Ahkain* dan Hakim dari Abu Hurairah. Disahkan menurut sarat keduanya. Juga disahkan oleh Ibnu Hiban. Dan diriwayatkan oleh Turmizi melalui Kuthair bin Abdillah bin Amru bin Auf al-Muzni dari ayahnya dari kakeknya. Ia berkata hadis itu hasan shahih lafaznya ialah orang Islam itu menurut syarat mereka, kecuali syarat *haram halal* atau asalnya haram. Ia menolak hadis itu karena kebanyakan sanadnya Umah, Ibnu Hajar minta pertimbangan, ia berkata, nampaknya hadis itu dapat dianggap karena banyak jalannya. Hal demikian karena Hakim meriwayatkan dari Anas dan dari Aisyah, tapi sanadnya lemah. Dan Tabrani menerima dari Rafi' bin Khudi, sanadnya hasan, seperti terdapat dalam *at-Tafsir Munawi,* jilid 2, hal. 457. Syaukani berkata setelah menuturkan riwayat yang banyak, tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis tersebut dan sanadnya banyak, maka minimal matannya, baik *Nail al-Authar,* jilid 5, hal. 254 dan lihat *Kasyif al-Khafa,* jilid 2, hal. 209 dan *Faidz al-Qadir,* jilid 2, hal. 272.

mengatakan "Musyawarah adalah kewajiban yang disukai" atau dimestikan atau diajarkan.

Hadis dan ayat Quran tidak menyebutkan dalam hal apakah musyawarah harus dilakukan, akan tetapi disebutkannya dengan kata yang bersifat umum, yaitu kata "Al-amr" yang mencakup segala urusan umum yang menyangkut urusan semua orang termasuk di dalamnya segala kepentingan dan segala hal ihwal, seperti peperangan, perjanjian antar negara dan sebangsanya.

Tidak diragukan lagi bahwa mewajibkan pajak atas umat merupakan soal penting dan mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan rakyat. Oleh karena, dinyatakan dalam negara demokrasi zaman sekarang, bahwa pemerintah tidak boleh mewajibkan pajak atas rakyat kecuali persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (D.P.R.)

Pembahasan Ketiga

Keraguan Orang yang Enggan Membayar Pajak

Barangkali sebagian orang mengira, bahwa zakat lebih utama dari yang lain, sehingga tidak perlu lagi membayar pajak sesudah itu. Anggapan tersebut dikuatkan oleh adanya keraguan sebagai berikut:

Keraguan pertama: Tidak ada Kewajiban lain di luar zakat

Menurut pendapat yang masyhur dari para ahli fikih, menganggap bahwa tak ada kewajiban lain atas harta selain zakat. Zakat hanya satu-satunya kewajiban atas harta. Tak boleh menentukan kewajiban lain selain zakat, seperti pajak dan lain-lain.

Keraguan kedua: Menghormati milik pribadi

Sesungguhnya Islam menghormati milik pribadi. Islam menjadikan tiap orang lebih berhak atas hartanya sendiri dan mengharamkan atas harta orang lain, seperti haram darah dan nama baiknya. Hadis Nabi s.a.w. menyatakan: "Barangsiapa terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid."[1]

Tidak dibenarkan mengambil harta orang lain kecuali dengan cara yang baik.

Sedangkan pajak meskipun sedikit yang menyatakan kebaikan atau kebersihannya, tidak lain merupakan sebagian sumber dari harta yang dipungut dari pemiliknya secara paksa.

Keraguan ketiga: Banyaknya hadis yang mencela harta pajak (muks) dan menolak pungutan

Sungguh banyak hadis Nabi s.a.w. yang mencela harta pajak *(muks)* dan para pemungutnya dan mereka diancam dengan api neraka dan diharamkan masuk syurga.

Dari Abu Khair r.a. Ia berkata: "Maslamah bin Mukhallad – gubernur Mesir – menolak untuk menyerahkan *usyur* (1/10) kepada Ruwaifi bin Tsabit, sambil berkata: "Saya dengar Rasulullah s.a.w. mengatakan, bahwa pemilik *muks* itu dalam neraka."[2]

---

1 Hadis riwayat jamaah.

2 Hadis riwayat Ahmad dari riwayat Ibnu Luhaiah dan Tabrani. Ia menambahkan dengan kata *Ya'n al-Asyir* (pemungut 1/10). *At-Targhib wa at-Tarhib*, jilid 1, hal. 568, cet. al-Halabi.

Dari Uqbah bin Amir, sesungguhnya ia dengar Rasulullah s.a.w. berkata: "Tidak akan masuk syurga pemilik harta *muks*."[1]

Kedua hadis tersebut menguatkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam buku *Shahih*nya mengenai berita seorang perempuan yang berzina dan hamil. Nabi s.a.w. melaksanakan hukum rajam atas pengakuan dirinya, setelah perempuan pezina itu melahirkan dan menyusui anaknya.

Dalam hadis ini dinyatakan bahwa perempuan itu telah benar-benar tertaubat, dan jika sekiranya pemilik *muks* itu bertaubat seperti perempuan itu, tentu Allah akan mengampuninya serta menerima taubatnya.

Hadis itu menunjukkan bahwa betapa besarnya dosa pemilik *muks* itu, sehingga dibandingkan dengan perempuan berzina, hamil dan beranak. Ini merupakan ancaman yang amat keras.

Demikianlah hadis-hadis yang mengecam para pemungut pajak sepersepuluh itu menguatkan satu sama lain, meskipun tidak mencapai derajat shahih atau hasan.

Di antara hadis riwayat Tabrani dalam *al-Kabir*, dengan sanadnya dari Usman bin Abil Ash dari Nabi s.a.w.: "Sesungguhnya Allah dekat kepada hambaNya. Ia mengampuni dosa yang minta ampun kepadaNya, kecuali orang yang berdosa besar, dengan farjnya atau pemilik *al-usyur* (1/10)."[2]

Ibnu al-Athir berkata dalam *an-Nihayah*,[3] *muks* ialah pajak yang dipungut dengan tarif 10%. Baghawi berkata: "Yang dinamakan pemilik *muks* ialah orang yang memungut pajak 1/10 dari pedagang yang lewat."[4] Mundziri berkata: "Adapun sekarang pemilik *muks* itu ialah yang memungut pajak dengan nama *usyur* dan pajak-pajak lain yang tidak pakai nama, bahkan segala sesuatu yang mereka pungut dengan jalan haram dan dosa. Mereka makan harta itu seolah-olah mereka makan api neraka dalam perutnya. Alasan mereka dipatahkan di hadapan Tuhannya. Bagi mereka murka Allah dan siksa yang pedih.[5] Munawi berkata: "Tentang pemilik *muks*. Yang dimaksud dengan pemilik *muks* ialah para pemungut pajak 1/10. Ialah yang memungut pajak orang." Dikutip dari Tayibi. Ia

1 Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Huzaimah dalam buku *Sahih*nya dan Hakim. Semua mereka dari riwayat Muhammad bin Ishak dan Hakim berkata: "Hadis itu sahih dengan syarat Muslim. Mundziri berkata: "Demikian ia telah berkata. Menurut Muslim hadis itu dari Muhammad bin Ishak dalam *Mut'bat*, jilid 1, hal. 566-7.

2 Disebutkan dalam *Majma' az-Zawaid*, jilid 3, hal. 88 dengan beberapa kata dari *al-Kabir* dan *al-Ausath*. Juga dari Ahmad. Ia berkata, sanad-sanad Ahmad adalah sanad shahih kecuali Ali bin Zaid, menurut sebagian orang ia dapat dipercaya.

3 *An-Nihayah fi Gharib al-Hadis*, jilid 4, hal. 110, percetakan Khairiah.

4 *At-Targhib wa at-Tarhib*, jilid 1, hal. 567.

5 *Ibid.*

berkata: "*Muks* itu termasuk dosa yang paling besar. Zahabi berpendapat, *muks* itu termasuk dosa-dosa besar."[1] Kemudian ia berkata: "Ia (pemungut *muks*) sama dengan penyamun. Ia lebih jahat dari pencuri. Apabila berbuat aniaya terhadap orang dengan menambah pajak baru, maka ia lebih aniaya lagi daripada orang yang berbuat sewajarnya dan lemah lembut terhadap rakyatnya. Pemungut pajak *muks*, penulisnya yang memakannya dari kalangan tentara, orang tua dan orang yang terlihat di dalamnya, berserikat dalam dosa sama-sama makan barang haram."

Sebagai tambahan terhadap hadis-hadis yang telah kami sebutkan mengenai pungutan 1/10 dari penduduk beragama Islam ialah hadis riwayat Said bin Zaid. Ia berkata: "Saya dengar Rasulullah s.a.w. berkata: "Hai seluruh bangsa Arab, pujilah nama Allah bagi orang yang dipungut dengan pajak 1/10."[2]

Diriwayatkan oleh seorang laki-laki dari Nabi s.a.w.: "Sesungguhnya pungutan 1/10 itu adalah dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bagi orang Islam tak ada pungutan 1/10. Menurut sebagian riwayat dikatakan: "Tidak ada pungutan 1/10 terhadap penduduk Muslimin."[3]

---

1 Sebagian disebutkan pada hal yang termasuk dosa besar menurut Zahabi. Tapi Zahabi tidak memberi batasan yang pasti tentang arti *muks*, bahkan ia berkata, tukang pemungut *muks* termasuk penolong kezaliman terbesar, bahkan ia menganiaya dirinya sendiri, karena ia memungut yang bukan haknya dan diberikan kepada orang yang tidak berhak, demikian anggapan Ibnu Hajar al-Haitami dalam *az-Zawajir*, hal. 119.

2 Ia berkata dalam *Majma' az-Zawaid*, jilid 3, hal. 87. Hadis tersebut diriwayatkan Ahmad Abu Ya'la dan Bazzar di sana ada seorang yang tidak disebut namanya, sanad-sanadnya yang lain dapat dipercaya.

3 Hadis riwayat Ahmad (jilid 3, hal. 474) melalui 'Atha bin Said dari seorang laki-laki dari Bakr bin Wail dari pamannya. Ia berkata, saya mengatakan, wahai Rasulullah, apakah saya boleh memungut 1/10? Nabi berkata: Sesungguhnya pungutan 1/10..... dan seterusnya. Hadis melalui 'Atha sendiri dari Harb bin Ubaidillah ath-Thaqafi dari pamannya..... juga dari 'Atha dari Harb bin Hilal ath-Thaqafi dari Abu Umayyah (demikian pula) seorang laki-laki dari Banu Taqlib. Ia mendengar Nabi s.a.w. berkata: "Tak ada pungutan 1/10 dari kaum Muslim....." dan seterusnya. Hadis riwayat Abu Saud dalam sannadnya dari Harb bin Ubaidillah bin Umar dari kakeknya, yaitu Abu Umih dari ayahnya (lihat *Muktashar Sunan Hadis-hadis*, no. 2924-2925-2926-2927, jilid 4, hal. 253-4 dan kata-kata Mundziri terhadapnya) Abdul Hak berkata, hadis itu mengenai sanadnya terjadi *ikhtilaf*. Saya tidak tahu dari jalan ini yang dapat dipakai hujjah. Ibnu al-Qatar berkata, Ibnu Mu'in ditanya tentang Harb. Ia berkata masyhur dan itu tidak cukup jadi pegangan, banyak yang masyhur tidak dapat diterima. Adapun mengenai kakeknya, Abu Umah tak diketahui asalnya. Bagaimana ayahnya? Munawi berkata, Bukhari meriwayatkan dari syarahnya *al-Kabir*, di situ ada perawi-perawi yang kurang dapat diyakini. Ia berkata, hadis itu tak dapat diikuti, Turmizi mengatakan dalam hal zakat (Bab: Tidak Ada

Munawi berkata: "Mengenai syarah hadis ini dalam *at-Taisir:* Sesungguhnya *usyur* itu wajib atas orang Yahudi dan Nasrani. Apabila terhadap mereka dibuat perjanjian tentang *usyur,* atau bagi mereka yang masuk negeri kita untuk berdagang dan dikenakan atas mereka usyur atau dengan cara lain mewajibkan atas mereka; 'Sedangkan terhadap kaum Muslimin tidak ada *usyur* selain *usyur* zakat.'

Inilah asal haramnya memungut pajak *muks* dari orang Islam.[1]

Inilah keraguan-keraguan yang menyebabkan mereka tidak membolehkan memungut pajak di samping zakat, setelah kami jelaskan secara panjang lebar mengenai alasan-alasan mereka itu. Sekarang kami akan menyanggah sebagai berikut:

Sanggahan Pertama

Adapun sanggahan pertama telah kami kemukakan pada bab yang lalu dan telah kami kemukakan alasan-alasan yang nyata, yaitu bahwa di dalam harta ada hak selain zakat dan kenyataannya, ini merupakan sesuatu yang disepakati bersama.

Sanggahan Kedua

Penghormatan Islam terhadap milik pribadi tidak memutuskan hubungan haknya terhadap harta orang-orang miskin dan orang lemah mempunyai hak atas harta tersebut, karena ada hubungan kemanusiaan dan persaudaraan dalam agama dan karena mereka dinilai sangat membutuhkan dan tidak mampu, sehingga tidak memperoleh pendapatan dan sebab-sebab lainnya yang telah kita sebutkan.

Di samping itu masyarakat mempunyai hak atas harta tiap individu, karena ia mungkin dapat memperoleh hartanya tanpa masyarakat. Masyarakat mempunyai saham dalam terjadinya kekayaan pada seseorang, baik dari yang dekat, maupun yang jauh, disengaja maupun tidak. Tanpa masyarakat, manusia tidak akan sempurna hidupnya, karena sebagaimana dikatakan orang, manusia itu menurut tabiatnya adalah makhluk sosial.

Di balik itu semua, Allah mempunyai hak atas harta, karena Allah yang menciptakan manusia, memberinya kekayaan dan kemudahan untuk

---

Jizyah terhadap kaum Muslim) hadis itu tanpa sanad. Ahmad meriwayatkan dalam musnad tentang laki-laki tersebut. Haithami berkata: di situ ada 'Atha bin Said tercampur sanad-sanad lainnya dapat dipercaya (*al-Faidz,* jilid 2, hal. 561). Anehnya Munawi menyebutkan hal itu dalam *al-Faidz,* tetapi dalam *at-Taisir,* jilid 1, hal. 358 ia berkata, sanadnya hasan atau sahih.

1 *At-Taysir,* jilid 1, hal. 358.

memperolehnya. Hakikatnya harta itu kepunyaan Allah dan manusia diberi amanat olehNya untuk mengurusnya. Tidak ada hak bagi orang yang diberi amanat untuk berbuat sesuka hatinya, tapi ia harus memberikannya tatkala pemiliknya meminta sedikit ataupun banyak.

Apabila dalam negara Islam ada yang membutuhkan, sedangkan zakat tidak mencukupi, atau masyarakat memerlukan biaya untuk menanggulangi masalah keamanan dan ekonomi atau biaya diperlukan untuk menegakkan agama, baik dakwah maupun pendidikan, maka untuk menanggulangi keperluan tersebut wajib kepada pemerintah Islam untuk minta bantuan orang kaya, sebab tuntutan wajib itu tidak akan terselesaikan tanpa ada uang, padahal uang tidak ada kecuali dengan mewajibkan pajak. Maka berlakulah di sini kaidah "Sesuatu yang menjadi wajib hukumnya."

Sanggahan Ketiga

Hadis-hadis yang mengecam *muks* kebanyakan tidak dapat diyakini sahnya. Memang ada hadis yang shahih di antaranya, tapi bukan nash yang melarang pajak secara mutlak. Hal itu karena kata *muks* tidak mengandung suatu makna yang dapat dibatasi secara bahasa maupun secara hukum.

Menurut bahasa yang biasa, *muks* itu adalah uang yang dipungut dari pedagang di pasar zaman jahiliah. Kadang-kadang dipakai pada harta yang dipungut sepersepuluh. Ibnu al-Arabi berkata: "*Muks* itu ialah uang yang dipungut oleh pemungut sedekah setelah selesai pemungutan zakat." Kemudian hadis menyebutkan: "Tak akan masuk syurga pemilik *muks*." Juga *muks* itu berarti pajak yang dipungut oleh *ma'kis* (pemungut pajak). Asalnya disebut *jibayah*.

Di antaranya ada yang mengartikan *muks* itu kekurangan *(naqs)*. *Muks* artinya kekurangan dari pembayaran dalam penjualan. Dari situlah pemungut *muks* mengambilnya.[1]

Baihaqi berkata: "*Muks* itu "kekurangan". Apabila amil zakat mengulangi bagian dari hak ahli zakat, *muks* ia disebut pemilik *muks*."[2]

Dalam hal itu mungkin pemilik *muks* itu berarti pegawai (amil zakat) yang berbuat aniaya dalam pekerjaannya, ia berbuat zalim kepada pemilik harta, lalu ia pungut dari mereka sesuatu yang bukan haknya atau ia pergunakan harta Allah yang ia kumpulkan dan itu bukan untuknya, tapi hak fakir miskin dan mustahik lainnya.

Dengan demikian hadis dari sebagian perawi yang menafsirkan *muks* itu adalah pemungut sepersepuluh ialah orang yang memungut sedekah

1 *Lisan al-Arab*, huruf mim, kaf, sin.
2 *Faidh al-Qadir*, jilid 6, hal. 449.

bukan pada haknya,[1] seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam soal "Pemungut sedekah".

Demikian pula hadis itu dikuatkan oleh hadis-hadis yang mengancam keras mereka yang berbuat aniaya dalam soal zakat. Telah kita bicarakan hal itu sekilas dalam fasal mengenai *amilin* sebagai salah satu sasaran zakat, oleh karena itu beberapa orang sahabat seperti Sa'ad bin Ubadah, Abu Mas'ud Ubadah bin Shamit meminta kepada Rasulullah s.a.w. agar dibebaskan dari pekerjaan memungut sedekah tatkala mereka mendengar kerasnya ancaman itu. Mereka takut dirinya terjerumus. Maka Rasulullah mengabulkan keinginan mereka dan membebaskannya.

Ada lagi arti lain dari kata *muks*, dan mungkin arti yang paling tepat. Yang dimaksud dengan *muks* ialah pajak-pajak yang kejam, yang berlaku pada waktu munculnya Islam. Pajak tersebut dipungut, bukan pada haknya. Bebannya tidak dibagikan secara adil. Pajak-pajak ini tidak dipergunakan untuk membiayai kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan raja-raja, para penguasa, kesenangan mereka dan para pengikut mereka. Juga pajak itu tidak hanya dipungut dari penduduk atas dasar kemampuannya, malahan banyak orang kaya dibebaskan karena disenangi dan orang miskin dipaksa karena dibenci. Demikianlah menurut pentakwilan para ulama.

Dikatakan dalam *at-Tabyin* dari fikih Hanafi tentang hadis yang mencela pemungut sepersepuluh. Di situ diartikan, orang yang memungut harta orang secara aniaya, seperti yang dikatakan orang-orang zalim zaman sekarang.[2]

Demikian pula dikatakan *ad-Dar al-Mukhtar*[3] dan lain-lain. Inilah macam pajak yang lebih pantas disebut *muks* yang diancam dengan siksa yang berat. Demikian pula hadis yang mencela pemungut 1/10, ialah orang yang melakukan pemungutan secara aniaya. Ia memaksa rakyat-rakyat di luar kemampuannya dan membebani mereka dengan beban berat dan aniaya.

Keterangan tersebut sesuai dengan pendapat Zahabi tentang dosa besar. Pemungut *muks* adalah pendukung kezaliman terbesar, bahkan dia menganiaya dirinya sendiri karena ia memungut sesuatu yang bukan haknya dan memberikan kepadanya orang yang bukan haknya.[4]

Adapun pajak-pajak yang diwajibkan dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan dan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja negara, menanggulangi kebutuhan negara untuk produksi dan pelayanan.

---

1 *Majma' az-Zawaid*, jilid 3, hal. 87-8.
2 *Al-Bahr ar-Raiq*, jilid 2, hal. 249.
3 *Ad-Dar al-Mukhtar* dan *Hasyiah*nya, jilid 2, hal. 42.
4 *Al-Kaba'ir*, dosa besar, no. 27.

Juga untuk membiayai keperluan militer, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain. Juga untuk membangun dalam segala lapangan sehingga yang bodoh bisa belajar, penganggur memperoleh pekerjaan, yang kelaparan bisa makan, yang takut merasa aman dan yang sakit dapat diobati. Adapun pajak-pajak yang mempunyai tujuan seperti itu tidak diragukan lagi dibolehkan oleh Islam, bahkan sekarang diwajibkan. Pemerintah Islam berhak mewajibkan pajak dan memungutnya dari rakyat sesuai dengan kebutuhan.

Hadis yang Menghilangkan Pungutan Persepuluhan dari Kaum Muslimin

Adapun hadis yang menghilangkan pungutan persepuluhan dari kaum Muslimin di samping tidak sahih, juga tidak jelas sasarannya terhadap apa yang dikatakan mereka, tetapi perkataan itu mempunyai lebih banyak arti yang benar dan mungkin bisa diartikan lain tanpa ada kesulitan dan penyimpangan.

Takwil Abu Ubaid

Imam Abu Ubaid mengemukakan hadis-hadis yang mengancam pemilik *muks* dan pemungut *usyur* dan dikuatkan oleh *atsar-atsar*, lalu ia berkata: "Sasaran hadis yang kita sebutkan mengenai pemungut *usyur* dan dicelanya *muks* itu berasal dari zaman jahiliah yang dilakukan oleh semua raja-raja Arab dan bukan Arab. Adalah merupakan cara mereka memungut dari pedagang 1/10 hartanya apabila mereka lewat di sana. Hal itu menerangkan bahwa apa yang kita sebutkan dari surat-surat Nabi kepada penduduk berbagai kota yaitu: "Mereka tidak dikumpulkan dan tak boleh dipungut 1/10," tahulah kita bahwa cara demikian itu berasal dari zaman jahiliah. Di samping hadis yang banyak mengenai hal itu, Allah menganggap perbuatan tersebut batil melalui RasulNya, dan Islam. Kemudian datanglah kewajiban zakat dengan 1/40, yaitu dari 200 dirham 5 dirham. Barangsiapa memungutnya, maka ia tidak disebut *asyir* (pemungut 1/10), karena ia tidak memungut 1/10 tapi seperempatnya.

Itulah penafsiran mengenai hadis terhadap orang Islam tidak ada pungutan persepuluhan, pungutan itu hanya untuk orang Yahudi dan Nasrani. Demikian pula hadis yang kita sebutkan itu marfu'. Ketika menyebutkan *asyir* ia berkata: "Yaitu orang yang memungut zakat bukan pada haknya."

Demikian pula maksud hadis Ibnu Umar, ketika ia ditanya, apakah engkau mengetahui bahwa Umar memungut 1/10 dari kaum Muslimin. Ia berkata: "Tidak, saya tidak mengetahuinya." Demikian pula hadis Zaid

bin Hudair ketika ia berkata: "Kami tidak memungut 1/10 dari kaum Muslimin dan tidak juga dari kaum Muahid.[1]

Tapi maksud kami tidak memungut dari kaum Muslimin 1/40, dari *ahl az-Zimah*[2] separuhnya. Kalau demikian yang dimaksud dengan meng- hilangkan pungutan persepuluhan dari kaum Muslimin ialah meringankan prosentase wajib atas mereka dari 1/10 yang biasa dipungut oleh raja-raja Arab dan Ajam pada masa jahiliah.

Kalau demikian yang dimaksud dengan Yahudi dan Nasrani dalam hadis itu ialah *Ahl al-Harb*.[3] Dan mereka seperti diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Abdur Rahman bin Ma'qal. Ia berkata: "Aku bertanya kepada Ziad bin Hudair. Siapakah yang dipungut sepersepuluh oleh kalian?" Ia berkata: "Kami tidak memungutnya terhadap orang Islam dan kaum Muahid." Aku berkata: "Siapakah yang kalian pungut sepersepuluh?" Ia berkata: "Ialah pedagang Arab, seperti mereka juga memungut sepersepuluh dari kami apabila kami datang kepada mereka.[4]

Cara tersebut semacam peraturan terhadap orang asing sebagaimana negeri mereka membuat peraturan terhadap kaum Muslimin. Itulah prinsip yang diikuti sampai sekarang.

Adapun Ahl az-Zimah dari kaum Yahudi dan Nasrani tidak dipungut sepersepuluh seperti *ahl al-Harb* dan tidak seperempat puluhnya seperti kepada kaum Muslimin. Dari mereka dipungut sepersepuluh. Hal itu menyulitkan Abu Ubaid. Mula-mula ia tidak tahu maksudnya. Ia berkata; sehingga aku harus memikirkan hadis dari Umar itu, lalu aku menemukannya.

Ternyata Umar telah mengadakan perjanjian dengan mereka di luar *Jizyah* kepala dan *kharaj* tanah. Ia mengaturkan hadis yang lalu berkata: "Aku berpendapat bahwa pungutan itu dari para pedagang mereka pada perundingan mula-mula, kemudian sekarang menjadi hak bagi kaum Muslimin."[5]

Mungkin pungutan double ini terhadap para pedagang mereka yang lewat. Mereka tidak diminta pungutan apa pun dari ternak, uang mereka yang disimpan dan pungutan-pungutan lain, yang diminta terhadap kaum Muslimin.[6]

---

1 *Muahid*, orang kafir yang terikat perjanjian dengan orang Islam.
2 *Ahl az-Zimah*, orang kafir yang menjadi warga negara Islam.
3 *Ahl al-Harb*, orang kafir yang sedang bermusyawarah dengan orang Islam.
4 *Al-Amwal*, hal. 708-9, cet. Dar asy-Syarq.
5 *Ibid.*
6 *Ahkam az-Zimiyyin wa al-Musta'minun Fidar al-Islam* (Hukum orang zimmi dan yang minta perlindungan dalam negara Islam), Bab: *Pajak Perdagangan*.

Takwil Turmizi

Ada pentakwilan lain terhadap kata *usyur* yang disebutkan dalam hadis itu, yang dimaksud dengan *usyur* itu ialah *jizyah,* oleh karena dalam sebagian riwayat Abu Daud mengenai hadis yang mengatakan: "Terhadap orang Islam tak ada kharaj," karena jizyah itu juga disebut pajak kepala *(kharaj ar-ruus).*

Imam Turmizi berkata dalam *Sunan*nya, Nabi s.a.w. berkata: "Tidak ada pungutan *usyur* terhadap kaum Muslimin," maksudnya jizyah. Hal itu diterangkan oleh hadis yang mengatakan: "*Usyur* itu hanyalah bagi orang Yahudi dan Nasrani dan tidak ada *usyur* bagi kaum Muslimin."[1] Hadis itu menunjukkan bahwa yang zimmi bila masuk Islam tidak dikenakan jizyah.

Pendapat Munawi

Anehnya Imam Munawi dalam *at-Taisir* setelah menetapkan bahwa hadis itu adalah sumber mengenai haramnya *muks,* yaitu pajak dari orang Islam. Ia berkata: "Mungkin hadis itu tidak sampai kepada Umar waktu ia melaksanakan permusyawaratan *muks* itu. Maqrizi dan lain-lain berkata: "Sampai berita kepada Umar bahwa pedagang-pedagang kaum Muslimin datang dari India. Kemudian dari mereka dipungut *usyur.* Lalu ia menulis surat kepada Abu Musa al-Asyari ketika ia di Basrah, pungutlah dari setiap pedagang kaum Muslimin yang lewat 5 dirham dari 200 dirham, dari pedagang kaum *Muahid,* yakni ahli zimah 1 dirham dari 20 dirham. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mencabut pungutan itu dari masyarakat.[2]

Di samping itu ia menulis surat kepada salah seorang walinya agar mencabut pungutan *muks,* dan ditulisnya lagi sepucuk surat kepada walinya yang lain, bahwa aku akan pergi ke tempat *rafah* atau *baitulmuks* (Kas Pajak Muks) di sana dan akan aku robah.[3]

Sesungguhnya kata-kata Munawi itu sulit untuk diteliti dan dibuktikan dan sulit diuji kebenarannya. Alasannya:

a. Ia telah menyatakan hadis *usyur* itu sahih atau hasan, padahal hadis itu tidak sahih atau tidak hasan, seperti diterangkan dalam *Fadh al-Qadir.*

b. Umar telah mewajibkan untuk mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan hadis yang pasti benarnya menurut pandangan Munawi, padahal seorang pun sahabat tidak mengingatkan kepada

1 *Sunan Turmizi,* Bab: *Tidak ada jizyah bagi kaum Muslimin,* jilid 2, hal. 399, cet. Hims.

2 *At-Taysir Syarah Jami Shaghir,* jilid 1, hal. 368.

3 *Al-Amwal,* hal. 704.

Umar, meskipun jumlah mereka banyak dan sangat terlibat dalam soal negara di mana hal itu tidak asing lagi di mata orang banyak.

c. Ia menganggap apa yang ditetapkan dan ditetapkan oleh para sahabat r.a. sebagai hal yang munkar, bahkan sebagai dosa besar karena termasuk pajak *muks* pemiliknya tidak akan masuk syurga. Ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan kepada kita untuk mengikuti sunah Khulafaur-Rasyidin. Di antaranya Umar secara ijma'.

d. Siratan dari kata-kata Munawi itu menyatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz telah berbuat aniaya terhadap manusia. Perbuatan ini dimulai oleh teman Ibnu al-Khattab. Kenyataan sejarah menetapkan bahwa Umar bin Abdul Aziz bercita-cita hendak menghidupkan cara-cara Umar bin al-Khattab. Oleh karena itu, ia diserupakan orang dengan Umar. Ia bekerja untuk menghancurkan kezaliman, dan praktek-praktek jahat yang dilakukan oleh Banu Umayyah, sedangkan mereka adalah keluarga dan keturunannya, karena Allah dan RasulNya lebih dicintai daripada mereka.

Dari sinilah nampak kepadaku bahwa yang dihilangkan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah kezaliman, pemaksaan dan pelanggaran atas hak yang wajib serta tidak memperhatikan syarat-syarat dan batas-batas mengenai benda yang dipungut, dari siapa dipungut dan bagaimana cara memungutnya, sehingga menyebabkan rakyat mengadu atas kezaliman para pemungut dan kejahatan para asy-Syirin. Inilah yang dihilangkan Khalifah kelima, Khalifaur-Rasyidin r.a.

Hal itu sesuai dengan kata-kata Ibnu Hazm, dan telah kita bicarakan terdahulu dari Ruzaiq bin Hayan ad-Dimsyaqi,[1] ia adalah orang yang diberi izin melakukan pemungutan pajak di Mesir. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadaku: "Perhatikanlah orang yang lewat dari kaum Muslimin. Pungutlah dari harta zahir mereka yang diputarkan dalam perdagangan satu dinar dari 40 dinar dan yang kurang dari itu diperhitungkan."[2]

Hal yang penting bagi kita di sini bahwa hadis, 'Tidak ada pemungutan terhadap kaum Muslimin', tidak dapat dijadikan sandaran bagi mereka yang mengharamkan memungut pajak yang adil, dan kaum Muslimin, pada waktu diperlukan, tidak dari segi ketetapan hadis itu dan tidak juga dari alasannya.

---

1 Ruzaiq, dibaca dhamanah *zai* dan *fath* r.a. Demikianlah Abu Ubaid menegaskan dalam *al-Amwal,* hal. 1661, karena penduduk Syam dan Mesir mengatakannya demikian dan mereka lebih tahu kepadanya. Bukhari, Zahabi dan yang lain menuliskannya dengan mendahulukan *harf,* r.a.

2 *Al-Muhalla,* jilid 6, hal. 66.

Ahli Fikih Mazhab Empat Membolehkan Pajak yang Adil

Setelah kita bantah semula keraguan yang dijadikan pegangan oleh mereka yang menentang digunakannya sistem pajak yang adil, ada baiknya, untuk memperkuat keterangan kita dalam bagian ini – kita katakan bahwa fikih Islam telah mengenal pajak-pajak selain zakat, yakni pajak yang adil yang telah ditetapkan oleh jamaah ahli fikih dari mazhab-mazhab yang dianut seperti mereka pun telah mengetahui pajak-pajak yang tidak adil dan menetapkan hukum-hukumnya. Akan tetapi para ahli fikih itu memang tidak menyebutnya dengan nama pajak tapi sebagian ahli fikih Maliki menamakannya *waja'if* atau *kharaj*. Sebagian pengikut Hanafi menyebutkannya *nawa'ib* jamak dari kata *na'ibah*, yaitu nama bagi sesuatu yang menggantikan seseorang dari pihak Sultan dengan sesuatu yang hak atau batil. Sebagian pengikut Hanbali menamakannya *kalf as-sulthaniah*, yaitu beban harta yang diwajibkan oleh Sultan terhadap rakyatnya atau kepada sebagian dari mereka.

Dalam Fikih Hanafi

Dalam fikih Hanafi kita temukan orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian menyodorkan pajak-pajak yang adil dan menetapkan pelaksanaannya. Ulama besar Ibnu Abidin menyatakan bahwa di antara *nawa'ib* ada yang benar, seperti untuk, memperdalam sungai yang digunakan bersama, upah pengawal toko yang di Mesir disebut *khafir*, gaji tentara, menebus para tawanan, bila baitul-mal kosong, baru diwajibkan pemungutannya terhadap rakyat secara rutin.

Di antara *nawa'ib* yang tidak dibenarkan, berkata Ibnu Abidin seperti penarikan pajak di zaman sekarang.[1]

Dikatakan dalam *qaniah* dari buku Hanafi: Abu Ja'far Balkhi berkata: "Sesuatu yang diwajibkan[2] Sultan terhadap rakyat adalah untuk kepentingan mereka adalah menjadi utang yang wajib, dan hak yang benar, seperti kharaj. Para Syekh kita berkata, apakah segala yang diwajibkan Imam kepada mereka adalah untuk kemaslahatan mereka? Jawabannya, *benar*, bahkan upah polisi penjaga jalan, pembuatan jalan-jalan dan penjagaan pintu percetakan uang. Ini diketahui tapi tidak diumumkan, karena takut menjadi fitnah. Kemudian ia berkata, atas dasar ini segala pungutan di Khwarizin dari rakyat, untuk perbaikan pengairan *jihaun* atau *rabah* dan lain-lain termasuk kepentingan umum adalah utang yang wajib tidak boleh menolaknya dan bukan termasuk hak yang zalim. Tapi ia

1 *Hasyiah Ibnu Abidin (Rad al-Mukhtar)*, jilid 2, hal. 58.

2 Kita lihat kata *dharaba* dipergunakan kemudian dari kata tersebut terjadilah kata *dharibah*.

mengetahui jawaban ini untuk dilaksanakan Sultan dan para pegawainya tidak usah diberitahu, hal ini agar ia tidak berani menambah pungutan dengan yang bukan hak. Para Syekh itu sengaja tidak mengumumkan fatwa demikian.

Ibnu Abidin mengutip keterangan tersebut dalam *Hasyiah*nya, *(Rad al-Mukhtar)* kemudian ia berkata: "Sepantasnya hal itu diberi syarat apabila dalam baitul-mal tidak ada biaya yang mencukupi untuk itu."[1]

Nash yang kita kemukakan itu menjadi bukti yang tegas terhadap pendapat yang kita kemukakan itu. Para ahli fikih merasa tenteram bahwa apa yang diwajibkan Sultan berupa pajak untuk kepentingan orang banyak adalah utang yang wajib dibayar, dan hak yang benar.

Di samping itu mereka menambahkan, ini adalah sesuatu yang dikenal tapi tidak diperkenalkan karena takut menjadi fitnah. Hukum tersebut terbatas di lingkungan mereka para ahli fikih dan murid-muridnya. Tidak disebarluaskan di antara para penguasa dan para pendukungnya, agar mereka tidak berani menambah atas ketentuan yang hak, sehingga membebani rakyat dengan mengemukakan alasan atau tidak.

Dalam Fikih Mazhab Tiga

Syekh Maliqi dari mazhab Maliki berkata: "Mewajibkan kharaj terjadap kaum Muslimin termasuk dalam kaidah *mashalih-mursalah.* Bagi kami tidak diragukan kebolehannya, dan nampak kebaikannya di negeri Andalus pada zaman kita ini karena banyaknya kebutuhan. Kebaikan itu diambil oleh musuh dari kaum Muslimin untuk memenuhi kebutuhan di kala baitul-mal dalam keadaan lemah.

Sekarang kharaj itu dibolehkan di Andalus. Besarnya kharaj itu disesuaikan dengan kebutuhan, dan hal itu diwakilkan kepada imam.[2]

Sebelumnya telah kita kutip pendapat dua Imam, yaitu Imam Ghazali, Imam Syatibi, yang membolehkan mewajibkan kharaj apabila baitul-mal dalam keadaan kosong, dan Imam membutuhkan.

Akan tetapi kutipan pendapat Ibnu Taimiah, dalam *al-Kalf as-Sultaniah* dan *al-Mazalim al-Musytarakah* yang mengatakan, bahwa segala sesuatu yang dipungut oleh Sultan dianggap sebagai jihad dengan harta, yang wajib terhadap orang kaya, sebagaimana dikutip dari pengarang *Ghiyatil-Umam.*[3]

---

1 *Rad al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 59.

2 *Tahzib al-Furuq wa al-Qawaid az-Zaniah*, Syekh Mohammad Ali bin Syekh Husain, seorang mufti mazhab Maliki, dicetak dengan menggunakan Hamini *furuq*, Imam Qarafi, jilid 1, hal. 141.

3 *Ghayatul-Umam*, seperti terdapat dalam *Kasyf az-Zunun*, jilid 2, hal. 1213. Bab *Imamah Imam Haramain al-Juwaini*, pengikut Syafi'i, wafat tahun 487.

Dengan demikian kita dapatkan dalam keempat mazhab itu ulama-ulama bahkan pemimpin-pemimpin yang memberi fatwa dengan membolehkan wajib pajak yang adil, walaupun sebagian mereka tidak mengumumkan fatwanya karena dikuatirkan para penguasa akan berlebih-lebihan dalam memungut pajak, dan berbuat zalim terhadap rakyat.

Cabang-cabang Fikih Mengenai Pajak yang Zalim

Di antara pajak yang diwajibkan oleh penguasa ada pajak yang bersifat zalim dan bukan haknya.

Para ulama mengemukakan macam-macam pajak yang zalim dan mereka bagi dalam beberapa macam:

a. Jaminan itu sah meskipun tidak benar, artinya apabila si penjamin menjamin orang lain, maka jaminan itu akan kembali kepadanya melalui pungutan seorang yang dianggap zalim (pemungut). Tidak berarti bahwa kepada yang zalim itu ada meminta dari yang menjamin.

b. Orang yang melakukan pembagian beban itu diberi pahala atas perbuatannya, meskipun pungutan itu pada dirinya adalah batil dan zalim. Mereka berkata, yang dimaksud dengan adil adalah seimbang, yaitu tiap orang menanggung beban sesuai dengan kemampuannya. Karena apabila ia membagikan beban itu kepada orang zalim, mungkin sebagian akan menanggung sesuatu yang ia tidak sanggup, sehingga kezaliman itu bertumpuk. Maka bagi orang yang arif ia lakukan pembagian itu dengan adil berarti memperkecil kezaliman. Oleh karena itu ia diberi pahala.[1]

c. Suatu pungutan yang dikenakan tanpa kebenaran dibolehkan kepada seseorang untuk menolak atau melepaskan diri daripadanya dengan suatu tipu muslihat atau atas pertolongan orang dan sebagainya apabila beban itu tidak mengenai orang lain. Tapi bila akibatnya terkena pada orang lain maka lebih baik ia tidak menolaknya. Sebagian ulama berkeberatan atas tindakan demikian, sebab dengan memberikan kepadanya berarti menolong orang zalim untuk berbuat zalim. Ulama yang lain menolak cara demikian, karena dengan cara menolak kezaliman ini atas dirinya akan mengakibatkan kezaliman bagi mereka yang lemah dan tidak mampu yang tak ada dan tak ada yang menolong,[2] dan pendapat inilah yang benar.

---

1 *Hasyiah Rad al-Mukhtar,* jilid 2, hal. 58-9.
2 *Ibid.*

Ibnu Taimiah, mempunyai pendapat yang baik mengenai persamaan kewajiban antara para wajib pajak dalam menanggung pajak yang zalim.

Ia berkata mengenai kezaliman bersama *(mezalim musytarakah)* yang diminta dari persekutuan baik di kampung ataupun di kota.

Apabila mereka dipungut atas harta ataupun atas kepala seperti, *kulaf sultaniah* (beban penguasa) yang mengenai semua orang atau atas dasar jumlah jiwa, jumlah ternak, jumlah pohon atau jumlah kekayaan. Misalnya dipungut dari mereka melebihi zakat yang wajib menurut syara' atau lebih banyak dari kharaj yang wajib menurut syara' atau dipungut berupa beban, di luar jenis-jenis menurut hukum syara', seperti pajak atas jual-beli makanan, pakaian, ternak, buah-buahan dan lain-lain, meskipun kadang-kadang dikatakan orang bahwa pungutan itu dianggap sebagai jihad berupa harta, jihad membutuhkan harta, demikian disebutkan oleh pengarang *Ghayatul al-Umam* dan lainnya. Di samping itu ada pungutan mengandung unsur kezaliman yang kurang berkenan di hati para ulama. Misalnya ada pungutan yang dikumpulkan untuk menyambut kejadian-kejadian penting, seperti untuk biaya kedatangan Sultan di satu daerah, untuk merayakan kelahiran putra-putri Sultan dan untuk hal-hal lain. Kadang-kadang dilakukan pungutan dengan membebankan harga tambahan atas harga barang-barang tertentu yang lazim disebut *hata'it.* Pungutan terhadap satu khalifah diminta menurut jumlah orang yang ikut di dalamnya, atau berdasar jumlah hewan tunggangan atau jumlah harta benda yang dibawanya atau diminta seluruhnya.

Mereka membenci pungutan-pungutan yang demikian karena tanpa rasa keadilan dan tidak sepantasnya sebagian orang menganiaya sebagian yang lain.

Mereka harus berlaku adil terhadap pungutan yang dikenakan tanpa hak, seperti harus berlaku adil terhadap pungutan yang dilakukan secara hak, karena beban-beban yang dikenakan kepada mereka atas dasar jiwa dan harta. Dipandang dari pihak mereka beban-beban itu sama dengan beban-beban lain. Tapi bila dipandang dari pihak pemungutan, keadaannya berbeda sebab kadang-kadang pemungutan itu mengambil secara hak dan kadang-kadang secara batil, adapun pungutan yang diminta atas mereka adalah sebab jiwa dan harta. Maka sebagian tidak boleh menganiaya sebagian lainnya, dalam soal pungutan itu, tapi wajib berlaku adil dalam segala urusan, aniaya tidak dibolehkan dalam keadaan apa pun.

Mereka berserikat selaku pemungut dan yang dipungut. Oleh karena itu satu sama lain harus berlaku adil, baik dengan cara membayar sesuai dengan kemestiannya yang disebut adil, maupun dengan melebihi kemestiannya yang disebut iksan. Ia tidak boleh menolak pembayarannya,

sehingga kezaliman menjadi berlipatganda, karena pembayaran itu bagaimanapun tidak dapat dielakkan.

Menolak pembayaran karena merasa diri mempunyai keagungan atau melakukan penyuapan berarti menganiaya orang lain yang membayar secara adil. Itu tidak dapat disamakan dengan orang mempertahankan diri karena kezaliman tanpa melakukan kezaliman kepada orang lain, karena yang demikian itu boleh, seperti menolak sesuatu pembayaran yang khusus menyangkut dirinya, tidak menyangkut orang lain.

Dengan demikian melakukan pembayaran itu wajib bagi semua orang yang terlibat. Masing-masing harus membayar menurut kemestiannya, apabila beban itu dibagikan antara mereka secara adil. Barangsiapa membayarkan kewajiban orang lain tanpa kekuatiran untuk tidak menggantinya, dan semata-mata berbuat baik saja, maka orang yang dibayarkan kewajibannya wajib menggantinya, sebagaimana halnya peminjam yang baik. Barangsiapa tidak datang dan tidak membayar kewajibannya, sehingga dibayarkan orang banyak, maka wajib kepada orang itu untuk membayarnya kembali. Barangsiapa menahan pembayarannya, dan dibayarkannya kepada orang yang membayar dia, maka boleh ia ambil bayarannya itu. Sama saja dibayarkannya kepada orang zalim pertama atau kepada orang lain. Oleh karena itu, hendaklah ia menyatakan bahwa telah membayarnya, seperti ia dihukum sebagai orang yang membayar ganti atas utang sehingga tidak ada kekeliruan bagi yang mengambil ganti atas hartanya.

BAB VIII

APAKAH CUKUP MEMBAYAR PAJAK SAJA, TANPA MEMBAYAR ZAKAT

Masalah yang Meminta Pemecahan

ADA satu masalah penting yang selalu menjadi pemikiran dan buah mulut kebanyakan kaum Muslimin. Pemecahan masalah tersebut sangat diperlukan dan tak mungkin dapat dielakkan. Permasalahan tersebut dapat disimpulkan, bahwa para pemilik kekayaan yang telah membayar pajak kepada pemerintah, baik pajak kepada pemerintah, maupun pajak tetap atau bertingkat yang mungkin jumlahnya beberapa kali lipat besarnya daripada zakat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Hasil pajak tersebut masuk ke dalam kas negara yang kemudian dipergunakan dalam pembiayaan anggaran.

Tidak diragukan lagi, bahwa sebagian para pembiayaan anggaran belanja itu merupakan sasaran zakat. Pos tersebut dipergunakan untuk menolong mereka yang tak mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi para penganggur, menyantuni mereka yang terusir dan para gelandangan dan biaya lain yang dikeluarkan oleh Departmen Sosial, seperti pemberian biasiswa, memberi bantuan pengobatan terhadap fakir miskin dan lain-lain.

Apakah seorang Muslim cukup dengan membayar pajak saja, tanpa membayar zakat, dan pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin dan membiayai keseluruhan sasaran zakat, atau pajak ini pada umumnya tidak dapat menutupi tanpa zakat. Seorang Muslim wajib membayarnya atas nama zakat dengan alamat khusus dan dalam jumlah tertentu.

Untuk menjawab soal tersebut kita perlu mengingat, bahwa zakat itu harus memenuhi tiga syarat.

1. Harus dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh syariat, yaitu 1/10-1/20 sampai 1/40.
2. Harus menggunakan niat tertentu, yaitu berniat mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti perintahNya, dengan membayar zakat yang diperintahkan kepada hambaNya.

3. Harus diberikan kepada sasaran tertentu, yaitu delapan asnaf yang ditentukan oleh Quran.

Apakah syarat-syarat tersebut tercakup dalam pajak. Adapun soal jumlah ketentuan dalam pajak tidak mengambil ketentuan syariah, tapi kadang lebih besar dan kadang lebih kecil bahkan kadang harta yang memenuhi syarat wajib zakat tidak dipungut karena tidak memenuhi syarat wajib pajak. Padahal untuk zakat adalah wajib, seperti tanam-tanaman dan buah-buahan, dan kadang pajak dipungut dari harta yang tidak menjadi objek zakat menurut syariat Islam karena tidak memenuhi syarat wajib zakat. Kadang kata orang pungutan pajak khusus pada uang lebih besar dari seperempat puluh dari jumlah uang, apabila besar pembayaran pajak itu lebih besar dari zakat, maka tidak apa-apa, akan tetapi bila lebih kecil, maka orang Islam wajib membayar kekurangannya. Adapun mengenai niat, apakah dengan membayar pajak semata-mata dapat dianggap sebagai pembayaran atas zakat? Kadang niat dalam pajak bertentangan dengan zakat, karena niat ibadat dalam pajak tidak murni, sedangkan zakat adalah ibadat yang disyaratkan ikhlas dalam mengerjakannya. Sebagaimana firman Allah: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dengan lurus."[1]

Kadang soal niat pajak yang bertentangan dengan zakat dipersoalkan, karena niat itu sekedar sengaja mengeluarkan harta, sehingga gugurlah kewajiban zakat, dan dengan demikian tercapailah yang dimaksud, berdasarkan hadis: "Bagi setiap orang tergantung pada niatnya."

Adapun ditinjau dari segi penggunaan zakat, wajib diberikan oleh seorang Muslim kepada salah satu asnaf, baik secara langsung, maupun kepada amil zakat yang bertugas membantu Imam untuk memungut dan membagikannya kepada para mustahik. Imam mewakili para mustahik untuk memungutnya dari orang kaya kemudian diberikan kepada mereka.

Ini berarti bahwa Imam dan para wakilnya memungut zakat secara resmi atas nama zakat untuk dibagikan kepada sasarannya yang diatur oleh syariah. Sesungguhnya kita syaratkan pemungutan itu secara resmi atas nama zakat, karena ia merupakan salah satu syiar Islam yang besar. Syiar-syiar itu harus tetap atas namanya, nyata dan tegas kalau tidak demikian hilanglah makna syiar.

Oleh karena itu mazhab Maliki menyatakan, bahwa sesuatu yang dipungut Imam yang zalim atas nama zakat dianggap sah. Itulah mafhum dari kata-kata para ahli fikih selain mereka meskipun kebanyakan dari mereka tidak menegaskannya.

---

1 Quran, 98:5.

Akibat daripada itu bahwa segala yang dipungut oleh pemerintah zaman dahulu dengan nama *muks* (pajak zaman dahulu), dan dengan nama pajak zaman sekarang tidak bisa menggantikan kedudukan zakat dan tidak bisa dianggap sebagai zakat, karena pungutan itu diambil bukan atas nama zakat, dan tidak bercirikan syiar yang dijadikan Allah sebagai tonggak ketiga dari lima tonggak Islam, seperti pembagiannya tidak sepenuhnya paralel dengan sasaran syariah yang ditetapkan oleh Quran dan sunah.

Itulah jawaban yang nampak pada kami dari persoalan tersebut.

Akan tetapi dapat kita tambahkan di sini bahwa seorang Muslim yang taat beragama merasa dibebani dengan bermacam-macam kewajiban harta. Ia harus membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah kemudian harus membayar lagi zakat hartanya, dalam hal ini ia merasa sulit dan berat, sedangkan syariah datang untuk menghilangkan kesulitan dan memberi kemudahan serta menolak kemudharatan dari mereka.

Beratnya beban inilah yang menyebabkan banyak orang selalu bertanya-tanya tentang perhitungan pajak dengan zakat yang wajib.

Kenyataan yang Paradoks dalam Kehidupan Kaum Muslimin

Tidak ada pertanyaan demikian jika sekiranya tidak ada hal yang paradoks dalam kehidupan kaum Muslimin. Mereka selaku rakyat yang senantiasa rela dengan Islam sebagai agama dan selalu meyakini bahwa zakat adalah kewajiban dan ibadat, bahkan Islam tetap sebagai agama resmi yang dipeluk oleh kebanyakan penduduk di negeri mereka. Namun kita dapatkan sistem hidup Islam diabaikan dan tidak dipedulikan, kita dapatkan pula syariat Islam adalah asing di rumahnya sendiri dan ditelantarkan oleh penduduknya. Pertentangan yang nyata itu tidak hanya terjadi pada masa sebelum masa kini.

Apabila kita ambil zakat sebagai contoh kita akan mendapatkan bahwa zakat adalah kewajiban yang suci untuk setiap ruang dan waktu. Zakat dipungut oleh Sultan dan harta yang banyak dan kebanyakan kaum Muslimin berkewajiban menyerahkan sebagian hartanya sebagai zakat.

Memang benar di antara penguasa yang menyeleweng dan berbuat zalim baik dalam pengumpulannya, maupun dalam pembagiannya atau dalam kedua-duanya. Di antara kaum Muslimin ada juga yang terlalu cinta harta sehingga lupa akan menunaikan kewajiban. Mereka kikir terhadap segala apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, lalu mereka menolak untuk membayar zakat atau mereka melalaikannya. Akan tetapi tidak ada penguasa Muslim yang menelantarkan kewajiban zakat samasekali. Kebanyakan kaum Muslimin tidak terlalu menganggap enteng, sehingga meninggalkan zakat secara terang-terangan.

Pengaruh Penjajagan dalam Menciptakan Pertentangan ini

Adapun pada zaman kita sekarang keadaan telah berubah. Zakat tidak lagi dipungut secara resmi oleh pemerintah pada kebanyakan negara-negara Islam. Ini tidak datang begitu saja tapi sebagai akibat penjajahan barat terhadap dunia Islam yang dapat memberi corak kehidupan dengan asas-asas kehidupan barat, dan berusaha menanamkan keraguan kaum Muslimin terhadap nilai-nilai Islam dan menjauhkan akidah dan kewajiban Islam dari kebanyakan kaum Muslimin, sehingga setelah mereka angkat kaki dan pergi meninggalkan banyak daerah-daerah Islam, memang tentara mereka dan kekuasaannya telah pergi, tapi peninggalan-peninggalan fikiran, kewajiban dan cara hidupnya telah mempunyai pengaruh yang dalam/kuat terhadap kebudayaan, cara hidup dan prilaku mereka.

Hukum pidana Islam telah dijauhkan dari tata hukum kaum Muslimin, sehingga perzinaan, berbagai maksiat dan minuman keras dibolehkan.

Syariah Islam mengenai perdata juga telah dijauhkan, kemudian riba dibolehkan sehingga menjadi luaslah lapangan bagi para rentenir kaum Yahudi dan semacamnya, kaum Yahudi, sehingga umat bersikap memusuhi Allah dan Rasulnya.

Demikian pula Syariah Islam tentang harta sosial Islam telah dijauhkan, maka kewajiban zakat sebagai rukun Islam yang ketiga ditelantarkan diganti oleh aturan pajak, sehingga rencana undang-undang zakat pada beberapa waktu diajukan kepada parlemen Mesir. Maka bangunlah sebagian negara yang secara geografi beragama Islam menentang cara-cara demikian karena ini bertentangan tabiat negara modern yang memisahkan antara agama dan negara di Eropa sejak lama.

Penjajahan militer telah sirna dari negeri-negeri Arab dan kaum Muslimin, akan tetapi setelah meninggalkan murid yang setia dididik mereka untuk kepentingan kaum penjajah dan disuapinya mereka dengan filsafatnya, kebudayaan dan alam pikirannya. Mereka dibiarkan melaksanakan langkah dan programnya, melalui hukum ilmiah modern yang menganggap hukum-hukum Islam dan nilai-nilainya *jumud* (beku), terbelakang dan reaksioner, adapun sesuatu yang datang dari Barat adalah maju, berabad dan tinggi.

Akibatnya zakat tetap asing tidak mendapat tempat pengaturan keuangan dan sosial. Jika sekiranya tidak ada kekerasan kemauan sebagian kaum Muslimin dan sebagian yayasan-yayasan keagamaan, tentu zakat akan terhapus dan dilupakan dalam kehidupan kaum Muslimin.

Tugas Pemerintah Islam terhadap Zakat

Adalah hak yang tidak dapat diragukan dan tidak diperselisihkan bahwa zakat adalah kewajiban Islam yang suci. Ia mempunyai kedudukan

dalam Islam dan menempati hati kaum Muslimin. Ia mempunyai pengaruh dan kepentingan dalam syara' dan kehidupan mereka. Oleh karena itu namanya, cirinya, ketentuannya dan sasarannya harus ada di samping pajak-pajak lain, yang diwajibkan untuk menanggulangi pembiayaan umum dan untuk dipergunakan dalam pos-pos anggaran belanja yang luas dan bermacam-macam.

Merupakan kewajiban bagi setiap pemerintah yang menerapkan sistem Islam pada zaman ini untuk memperhatikan urusan zakat dan mendirikan kantor-kantor, jawatan-jawatan atau yayasan namanya terserah. Untuk melakukan pungutan zakat yang telah diperintah Allah s.w.t., kemudian dipergunakan sesuai dengan syariah Allah s.w.t., dan hendaklah hasilnya ditampung sendiri jangan dicampur dengan pendapatan-pendapatan lainnya, dan jangan disatukan dalam anggaran belanja umum.

Untuk lebih sempurna hendaklah dibentuk aturan/sistem yang rapih dengan menggunakan sasaran ilmiah terpadu yang dibuat oleh para ahli hukum Islam bersama ahli-ahli keuangan dengan mengatur hubungan antara kewajiban zakat dengan pajak yang bermacam-macam guna mencegah terjadinya double kewajiban dan kacau. Bukan hanya orang Islam yang taat saja yang mendapat beban zakat, tetapi orang yang tidak memperhatikan agamanya pun memperoleh beban zakat.

Ini adalah kewajiban yang harus dipikul oleh pemerintah yang mengaku Islam dan harus mewajibkan kepada rakyatnya melalui parlemen dan lain-lain agar zakat dapat dilaksanakan.

Kewajiban itu bukan terbatas pada zakat saja, tetapi harus mencakup keseluruhan syariat Islam yang diperintahkan untuk diikuti.

Tiap Pribadi Muslim Wajib Melaksanakan Bila Pemerintah Tidak Mewajibkannya

Apabila tidak pemerintah yang mengharuskan zakat dalam sistem kehidupan Islam sedangkan yang ada hanya pemerintah sekutu yang ingin melenyapkan syariat Islam dan menghilangkan zakat dari gelanggang kehidupan dan hanya memiliki pajak sebagai sarana utama untuk menutupi segala pembiayaan negara, kepentingan negara seperti terjadi pada zaman sekarang. Itulah yang menyebabkan timbulnya pertanyaan yang terdahulu yaitu apakah seorang Muslim harus membayar zakat di samping pungutan berbagai macam pajak atau dibolehkan membayar pajak sebagai ganti zakat, dengan berniat zakat, pada waktu membayarkannya sehingga tidak dikenakan dua macam kewajiban dalam satu macam harta.

Fatwa yang pada Zahirnya Menganggap Pajak sebagai Zakat

Ada beberapa fatwa dalam berbagai sikap serupa dari berbagai ahli fikih pada beberapa zaman yang nampaknya membolehkan memperhitungkan pajak sebagai zakat.

Di antaranya pendapat Imam Nawawi, ia berkata: "Sepakat para pengikut Syafi'i bahwa, kharaj yang dipungut secara zalim tidak menempati kedudukan sebagai *usyur* (pungutan 1/10). Apabila Sultan memungutnya sebagai ganti dari *usyur*, mengenai gugurnya kewajiban dari orang itu terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang benar ialah yang menyatakan gugurnya kewajiban itu, oleh karena jumlah pembayarannya tidak mencapai 1/10 maka ia wajib membayar kekurangan.[1]

Dalilnya adalah bahwa pemungutan kharaj dari tanah itu 1/10, sedangkan kewajiban zakatnya adalah 1/10. Oleh karena pembayaran kharaj 1/10 itu dianggap sebagai ganti pembayaran zakat yang besarnya juga 1/10, dan baik kharaj maupun zakat, keduanya adalah untuk kepentingan umum.

Akan tetapi anggapan itu kadang-kadang ditentang orang karena pemerintah yang memungut pajak dari rakyatnya tidak menganggap sebagai pengganti zakat karena pemerintah memungutnya dari orang Islam dan non-Islam, kemudian digunakan dalam sasaran umum, bukan kepada sasaran zakat secara pasti.

Ada pendapat yang mendekati pendapat tersebut, ialah yang dibawakan dalam buku-buku mazhab Hanbali dari Imam Ahmad. Ia ditanya orang tentang tanah sewa yang dipungut oleh Sultan separuh dari hasilnya. Ia menjawab tak ada kewajiban apa-apa baginya karena ia dianiaya. Ia ditanya lagi, apakah ia harus berzakat dengan harta yang tersisa padanya? Ia berkata: "Zakatnya cukuplah apa yang dipungut Sultan, yakni apabila ia berniat zakat."[2]

Saya tegaskan pendapat tersebut dengan pendapat Ibnu Taimiah. Ia berkata: "Yang dipungut oleh Imam dengan nama *muks* (pajak boleh membayarnya dengan niat zakat dan gugurlah kewajibannya, meski tidak dengan sifat zakat.[3]

Di samping itu ia menegaskan dalam fatwa-fatwanya sesuatu yang bertentangan dengan keterangan tersebut. Ia berkata: "Apa yang dipungut oleh pemerintah *(ulil-amri)* bukan atas nama zakat, tidak dipandang

---

1 *Al-Majmu'*, jilid 5, hal. 541-2.
2 Syarah Ghayatul-Muntaha.
3 Ahmad menyalinnya dari Muhammad al-Mansur dalam *al-Fawakih al-Adidah fi al-Masa'il al-Mufidah*, jilid 1, hal. 154, Maktab Islami Damaskus.

sebagai zakat. Kedua keterangan hendaklah dicari mana yang paling benar dan mana yang dapat dipastikan. Jika keduanya benar, maka mana di antara keduanya yang selesai sampai akhir.

Bagaimanapun jadinya soal itu, maka sebagian ahli fikih terpaksa memberikan fatwanya kepada masyarakat pada zamannya, agar tidak memberatkan kaum Muslimin dan tidak membebani mereka dengan sesuatu yang tidak dapat dipikulnya. Allah menghendaki kemudahan bagi mereka dan tidak menghendaki mereka ada dalam kesukaran jika fatwa-fatwa kita perhatikan maka kebanyakan ditujukan kepada pajak-pajak yang dipungut oleh Sultan secara paksa dan aniaya, kemudian mereka memfatwakan agar boleh diperhitungkan sebagai zakat, juga diniati pada waktu penyerahan dilakukan untuk meringankan dan memudahkan serta menolak kezaliman terhadap kaum Muslimin.

Adapun masalah kita, yang kita biacarakan adalah mengenai kewajiban pajak yang adil dan diperlukan pada zaman ini untuk menutupi segala pembayaran negara.

Siratan (mafhum) dari mazhab-mazhab yang diikuti mengenai dipungutnya beban yang diwajibkan kepada masyarakat dengan nama *nawaib, kharaj* atau *kulaf, sultaniah* dan nama-nama lain yang telah kita bicarakan terdahulu adalah hal yang mesti dan utang yang mesti dibayar di samping zakat yang wajib. Jadi bukan sebagai pengganti zakat, tidak dapat dicukupi olehnya dan tidak dapat dianggap sebagai zakat.

Kebanyakan Ulama Menolak Memperhitungkan Muks dan Pajak dengan Zakat

Kebanyakan ulama tidak membolehkan memperhitungkan *muks* dengan zakat dalam keadaan apa pun dan sebagian mereka mengancam dengan keras kepada siapa yang melakukannya dari kalangan kaum Muslimin atau memfatwakan boleh melakukannya, seperti yang terdapat dalam *Zawajir,* tulisan Ibnu Hajar al-Haisyami asy-Syafi'i.

Pendapat Ibnu Hajar al-Haisyami

Ketahuilah sebagian pedagang yang fasik menyangka bahwa pungutan *muks* dianggap sebagai zakat bila diniati zakat.

Sangkaan ini batil dan tidak mempunyai sandaran dalam mazhab Syafi'i, karena Imam tidak mengangkat para pemungut zakat terhadap mereka yang wajib. Mereka diangkat untuk memungut *usyur* atas barang yang mereka temukan baik sedikit ataupun banyak, apakah wajib baginya zakat atau tidak. Ia mengaku bahwa ia diperintahkan memungutnya untuk

1 *Majmu' Fatawa,* jilid 25, hal. 93, Riyadh.

biaya tentara bagi kepentingan kaum Muslimin. Imam terpaksa memungutnya dari orang-orang kaya karena baitul-mal kosong samasekali. Dengan demikian bila kita serahkan harta kita kepadanya, tidak akan menggugurkan kewajiban zakat, karena tidak dipungut atas nama zakat.

Sebagian pedagang mengatakan kepadaku bahwa apabila ia serahkan pungutan kepada tukang memungut *muks* dengan niat zakat maka terutama zakat. Dan tukang memungut *muks* itu berarti telah memiliki harta zakat. Adapun bila barang itu hilang diberikan kepada orang lain, itu bukan urusan karena orang Makkah dan penolong-penolong mereka susah mendapatkan orang-orang yang berhak atas zakat dengan alasan mereka semua mampu bekerja dan berusaha serta mempunyai kekuatan. Jika mereka gunakan kekuatan mereka untuk memperoleh biaya hidup mereka dengan cara yang halal, tentu mereka tidak membutuhkan harta yang tidak baik. Dalam keadaan seperti itu bagaimanakah zakat harus diberikan.

Akan tetapi kecintaan para pedagang itu terhadap harta, menyebabkan buta terhadap hak, dungu untuk mendengarkan agama yang bermanfaat, karena mereka menuruti jalan dan bujukan syaitan. Harta itu diambil dari mereka dengan jalan paksa dan aniaya. Maka bagaimana mungkin mereka mau berzakat. Mereka tidak tahu bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka. Maka mereka tidak akan bebas dari zakat dengan cara membayarkannya dengan cara yang wenang. Adapun jika mereka dianiaya, bagi mereka adalah kebaikan dan akan diangkat pada derajat yang lebih tinggi.

Para ulama memasukkan para pemungut *muks* ke dalam kelompok pencuri dan penyamun bahkan lebih jelek dan lebih jahat. Apabila hartamu dipungut oleh penyamun, kemudian engkau niatkan zakat, apakah ada manfaatnya bagimu? Sebenarnya hal itu tidak ada manfaatnya bagimu dan tak akan membawa kebaikan sedikit pun bagimu, maka berhati-hatilah.

Para ulama mencela mereka yang mengatakan bahwa, menyerahkan harta kepada para pemungut *muks* dengan niat zakat akan membawa kebaikan bagi mereka. Mereka dengan panjang lebar menolak pendapat demikian dan yang mengatakan demikian benar-benar bodoh dan tidak berdasar atas pendapat siapa pun dan tak dapat dijadikan pegangan.

Perhatikan hal itu dan amalkanlah, insya Allah engkau akan beruntung.

Pendapat Ibnu Abidin

Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi mengutip sebagian pendapat Ibnu Hajar dalam *Hasyiah* kitab *Darr al-Mukhtar*, beliau berkata: "Para

1 *Az-Zawajir an-Qhiraf al-Kabair*, Ibnu Hajar al-Hasyami, jilid 1, hal. 149.

pemungut *muks* merampas sesuatu yang seharusnya diserahkan kepada Imam dan pungutan yang dilakukannya itu adalah untuk dirinya dengan cara aniaya dan ia memungutnya bila pedagang lewat di depannya, atau lewat pada pemungut *muks* yang lain dalam 1 tahun beberapa kali, meskipun pedagang itu tidak wajib zakat."

Menurut pendapat kami pungutan itu tidak dapat dianggap sebagai zakat, karena orang itu bukan pemungut asyir yang diangkat oleh Imam untuk memungut sedekah dari mereka yang lewat.

Dikutip dari *Bazaziah*. Apabila seseorang berniat zakat atas pungutan *maks*, menurut pendapat yang benar tidak dianggap sebagai zakat, demikian kata Imam Sakhrasi.

Ibnu Abidin berkata: "Ada yang mengatakan bahwa berniat pada waktu menyerahkan sedekah kepada pemungut *muks* (Makkas) itu boleh, adalah pendapat yang benar karena *makkas* orang fakir dan punya tanggungan banyak."[1]

Pendapat ini telah kita bicarakan pada bagian satu bab 3.

Pendapat Syekh Ulaith

Dalam fatwa Syekh Ulaith dari mazhab Maliki disebutkan, bahwa ia memberi fatwa mengenai orang yang memiliki satu nisab ternak. Kemudian dikenakan kepadanya pungutan dengan uang dalam jumlah tertentu setiap tahun bukan atas nama zakat. Apakah ia boleh berniat zakat dan apakah kewajiban zakatnya menjadi gugur atau tidak? Syekh itu menjawab: "Ia tidak boleh berniat zakat. Dan jika ia berniat zakat, kewajibannya tidak gugur, sebagaimana difatwakan oleh Nasir al-Laqani dan al-Hatab."[2]

Fatwa Sayyid Rasyid

Sayid Rasyid ditanya orang tentang sebagian Muslimin India mengenai harta yang dipungut oleh orang Nasrani yakni orang Inggris – dari tanah-tanah di India sekitar separuh, seperempat dari kesuburan tanahnya – apakah hal itu dapat dianggap sebagai kewajiban menurut hukum syara', yaitu 1/10 atau 1/20?

Sayyid Rasyid menjawab dalam *al-Manar*:[3] "Sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu dari hasil bumi adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasarannya menurut nash, apabila dipungut oleh amil dari Imam dalam negara Islam, maka bebaslah pemilik tanah dari

1 *Hasyiah Rad al-Mukhtar*, jilid 2, hal. 42.

2 *Rath al-Ali al-Malik*, jilid 1, hal. 139-40.

3 *Al-Mana'i*, jilid 7, hal. 578-1904.

kewajibannya, dan Imam atau amilnya wajib membagikan zakat itu kepada para mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh amil, maka wajib kepada pemilik harta untuk mengeluarkannya sesuai dengan perintah Allah. Dan harta yang dipungut oleh orang Nasrani dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. Maka wajib atas orang Muslim mengeluarkan zakat dari sisa hasil tanahnya sesuai dengan syarat-syarat zakat.[1]

Yang menjadi saksi atas fatwa ini, meskipun harta itu dipungut oleh penguasa bukan Muslim ialah kata-kata Syekh: Sesungguhnya harta yang dipungut oleh orang Nasrani dan yang lainnya dipandang sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat.

Maka mafhumnya ialah bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.

Fatwa Syekh Syaltaut

Syekh Syaltaut, yaitu Syekh Azhar yang ditanya tentang memperhitungkan pajak sebagai zakat. Jawabannya, baik sekali. Beliau menerangkan hakikat zakat sebagai pernyataan yang menyembuhkan. Zakat bukanlah pajak. Tetapi zakat pada dasarnya adalah ibadat harta. Memang benar antara zakat dan pajak ada persamaan, tetapi mempunyai perbedaan dalam banyak hal, yaitu berbeda dalam sumber syaratnya, asas kewajibannya maksud dan tujuannya dalam prosentase dan kadarnya, dalam sasaran dan penggunaannya, seperti telah kita terangkan hal itu dalam bagian satu bab ini.

Kemudian ia berkata: "Apabila zakat sebagai aturan Allah dan kewajiban yang mesti dijadikan iman dan harus dikeluarkan, baik diperlukan ataupun tidak. Dalam keadaan demikian zakat adalah sama dengan sumber pendapatan tetap bagi fakir miskin yang selalu ada pada setiap umat dan bangsa. Sedangkan pajak diadakan oleh penguasa ketika ada kebutuhan, yang terang satu sama lain antara zakat dan pajak saling berbeda dalam sumber syariat, dalam tujuan, dalam kadar dan kelestariannya.

Seseorang harus membayar pajak, dan itu dapat disamakan dengan utang akibat sirkulasi dan aktivitas modal. Apabila harta telah mencapai nisab dan memenuhi syarat-syarat zakat yaitu bebas dari kebutuhan pokok dan telah haul, maka menurut agama wajib dikeluarkan zakatnya.

Apabila orang merasakan adanya tekanan/keberatan dari kewajiban membayar pajak, maka akibatnya tidak akan menimpa orang miskin, karena mereka tidak memikul kewajiban yang diberikan Allah. Maka

1 Fatwa Imam Muhammad Rasyid Ridha, jilid 1, hal. 229-230.

pemerintah diminta untuk melakukan penghematan di dalam pembiayaan dan diminta melakukan perhitungan antara dana yang dapat diperoleh dengan pekerjaan-pekerjaan umum yang dikehendaki oleh pokok-pokok ajaran Islam dan untuk kepentingan masyarakat umum. Yang ditempatkan oleh Islam pada urutan pertama.[1]

Pendapat Syekh Abu Zahra

Syekh Abu Zahra mengemukakan masalah ini dalam bukunya *Pengaturan Masyarakat Islam (Tanzim al-Islam al-Mujtama)* tentang hubungan pajak dengan zakat. Ia berkata, sebagian para pembahas melontarkan satu pemikiran, yaitu apakah kewajiban zakat akan terus dilaksanakan bersama zakat? Ia menjawab: "Kami berpendapat bahwa pajak-pajak itu hingga sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus yang dapat memberikan jaminan sosial, padahal tujuan pokok zakat adalah menanggulangi kebutuhan sosial. Itulah mula-mula yang menjadi tuntutan zakat. Zakat dapat memenuhi tuntutan sebagai pajak, akan tetapi pajak tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan zakat, karena pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut untuk dipenuhi.[2]

Jawaban Syekh kita itu mudah difahami karena dapat difahamkan bahwa apabila pajak itu memiliki nilai-nilai untuk memberikan jaminan sosial dan menanggulangi kebutuhan fakir miskin, maka sudah tentu pajak mungkin dapat menggantikan zakat. Namun zakat tidak dapat digugurkan oleh apa pun, dan samasekali tidak dapat digantikan oleh yang lain. Zakat adalah kewajiban dari Allah yang tidak dapat dihapuskan dan dibekukan oleh hambaNya. Zakat harus dipungut atas nama zakat, resmi dan dalam kadar tertentu mengikuti syarat-syaratnya, dan dibagikan kepada sasaran-sasarannya yang ditentukan Allah dalam kitabNya.

Bila fakir miskin suatu negeri telah berkecukupan, karena kekayaan negeri itu atau karena produksinya sudah maju atau karena sebab lain, maka zakat tetap harus dipungut dari para pemilik harta untuk digunakan sebagai dana sabilillah, untuk meninggikan agama Allah dan membujuk hati orang yang masih lemah agamanya. Zakat dalam keadaan apa pun tidak gugur kewajibannya.

Misalnya pemerintah telah mengkhususkan jumlah besar dari hasil pajak untuk dijadikan jaminan sosial. Dalam hal ini zakat tetap harus dilaksanakan, karena ia adalah ibadat dan syiar yang diwajibkan.

---

1 *Al-Fatawa*, hal. 116-117.

2 *Tanzim al-Islam al-Mujtama (Pengaturan Islam terhadap masyarakat)* hal. 165.

Zakat wajib tetap ada selagi Quran tetap ada dan menyerukan kepada orang-orang Mu'min: "Dirikanlah olehmu salat dan keluarkanlah zakat."

Mungkin Syekh Abu Zahra tidak dapat menjawab masalah tersebut, karena masalah itu disodorkan pada beliau cepat-cepat dan beliau tidak bermaksud menegaskan dan mengujinya.

Kesimpulan

Fatwa Syekh Syaltaut dan ulama-ulama sebelumnya menyatakan, bahwa zakat tidak dapat dicukupi oleh pajak. Itulah pendapat yang membuat tenang hati yang memberi fatwa dan yang meminta, karena berlandaskan atas ketentuan-ketentuan hukum syariah yang benar. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut akan menyelamatkan agama seorang Muslim, akan menjamin kelastarian kewajiban tersebut dan mengekalkan hubungan antara kaum Muslimin melalui zakat, sehingga zakat tidak dapat dihapus dan diganti dengan nama pajak dan tak dapat dihilangkan begitu saja.

Benar orang Islam itu dibebani kesulitan dan menanggung beban harta yang sebagian ini tidak dapat dipikulnya. Akan tetapi ini adalah kewajiban iman dan tuntutan Islam, khususnya dalam masa-masa cobaan (fitnah) yang membuat bimbang orang-orang penyantun dan orang yang memegang agama seperti orang yang menggenggam bara api.

Akhirnya orang Muslim berkewajiban untuk bekerja dan berjuang untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, meluruskan peraturan yang bengkok dan mengembalikannya pada jalan yang lurus dalam hukum Islam. Tanpa usaha tersebut orang Muslim akan dirugikan oleh harta, jiwa dan sosial, karena ia hidup dalam masyarakat yang membuat ia hidup terbelakang tanpa ada yang menolongnya, dan diam tanpa dapat berbuat apa-apa. Dan ini merupakan cobaan umum dalam segala sektor kehidupan yang dituntut oleh Islam terhadap putra-putri Islam agar tetap berpegang pada syariat Islam, bukan hanya dalam soal zakat saja.

Apabila orang Muslim melihat negara memberikan jaminan hidup kepada kaum fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, dan di sekitarnya tidak terdapat orang Islam yang membutuhkan yang berhak atas zakat, misalnya kaum Muslimin di Amerika, maka ia tidak akan menyangka bahwa zakat itu telah hilang sifat dan nilainya, karena di sana ada sasaran lain seperti dakwah, membujuk hati yang imannya masih lemah dan memantapkannya, menyiapkan sarana para juru dakwah dan mendirikan pusat dakwah begitu pula untuk perjuangan praktis yang teratur untuk memajukan dan keluhuran agama Allah. Di dalamnya tercakup biaya untuk para muallaf dan untuk sabilillah.

Apabila tidak dapat berbuat seperti itu, hendaklah zakatnya dikirim ke negeri yang terdekat yang banyak terdapat sasaran zakat menurut syariah. Adapun mengenai kata-kata Taimiah atau Imam Nawawi juga dari Imam Ahmad bukan untuk kondisi ruang dan waktu, seperti kita sekarang ini di mana zakat dapat dilaksanakan. Pemerintah Islam mewajibkannya dan rakyat pada umumnya membayar kewajibannya. Jika sekiranya mereka hidup di zaman kita sekarang tentu mereka akan mengubah fatwanya karena perbedaan waktu dan kondisi dan mereka akan menyetujui pendapat orang banyak.

Adapun bila kita diperbolehkan tiap orang untuk menggantikan zakat dengan pungutan-pungutan lain, niscaya hukum wajib zakat akan hilang dan sedikit demi sedikit akan sirna dari kehidupan setiap orang, seperti lenyapnya zakat dari undang-undang pemerintah. Dan tentunya setiap alim ulama di mana pun dan pada zaman apa pun tidak akan menyetujuinya.

Hanya Allahlah Yang Maha Mengetahuinya.

Penutup

Zakat dalam Islam adalah Sistem Baru dan Unik

Dari celah-celah seluruh bagian dan bab dalam pembahasan ini jelaslah kepada kita, bahwa zakat yang diwajibkan Islam mula-mula di Madinah dan diterangkan batas-batas serta hukum-hukumnya, adalah suatu sistem baru yang unik dalam sejarah kemanusiaan. Suatu sistem yang belum pernah ada pada agama-agama samawi juga dalam peraturan-peraturan manusia.

Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus.

Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan, kadang-kadang sebagai pajak kepala seperti zakat fitrah dan kadang-kadang sebagai pajak kekayaan yang dipungut dari modal dan pendapatan seperti halnya zakat pada umumnya. Zakat adalah sumber keuangan baitul-mal dalam Islam yang terus-menerus. Ia dipergunakan untuk membebaskan tiap orang dari kesusahan dan menanggulangi kebutuhan mereka dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Kemudian zakat merupakan suatu cara yang praktis untuk pengumpulan kekayaan dan menjadikannya agar dapat berputar dan berkembang.

Zakat adalah sistem sosial, karena ia berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun karena keadaan, menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan yang berada menolong yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan ibnu sabil, memperkecil perbedaan antara si kaya dan si miskin.

Zakat juga berfungsi menghilangkan rasa *hasud* dan dengki dari si lemah terhadap si kaya, membantu mereka yang berusaha dalam bidang sosial, membantu mereka yang berutang karena untuk kebaikan, seperti ikut menanggulangi berbagai masalah kemasyarakatan sehingga dapat mencari tujuannya.

Zakat adalah satu sistem politik, karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya terhadap sasarannya dengan

memperhatikan atas keadilan, dapat memenuhi kebutuhan, mendahulukan yang penting. Itu semua dilakukan dengan menggunakan sarana yang kuat dan terpercaya, yaitu para amil zakat, sebagaimana juga sebagian sasaran zakat itu sesuatu yang menjadi urusan negara seperti para muallaf dan sabilillah.

Zakat adalah satu sistem moral, karena zakat bertujuan membersihkan jiwa orang-orang kaya dari kekikiran yang merusak dan egois yang membenci orang. Zakat membersihkan mereka dengan pengorbanan dan cinta kebaikan dan ikut merasakan penderitaan orang lain dengan amal nyata.

Di samping itu juga zakat menghilangkan rasa *hasud* dan dengki dalam hati orang yang tidak punya. Yang mereka tujukan matanya kepada apa yang telah diberikan Allah kepada selain mereka daripada harta dunia dan mengokohkan rasa cinta-mencintai dan persaudaraan antara sesama manusia.

Zakat pada mulanya adalah sistem keagamaan karena menunaikan zakat adalah salah satu tonggak dari iman, salah satu rukun Islam dan termasuk ibadah tertinggi yang mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Zakat adalah sistem agama karena tujuan pertama membayarnya kepada mereka yang membutuhkan adalah untuk menguatkan iman kepada agama dan menolongnya untuk taat kepada Allah, dan melaksanakan perintahnya. Selain dari itu karena agamalah yang membawa ajaran zakat itu, menerangkan hukum-hukumnya, menjelaskan kadar dan sasarannya. Sebagian zakat itu untuk menolong kerabatnya yang membutuhkan dan sebagian lain untuk membujuk hati mereka yang belum kuat imannya dan juga untuk membela agama yang menyebarkan dakwahnya, sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama itu hanya untuk Allah belaka.

Inilah zakat yang disyariatkan Islam meskipun banyak kaum Muslimin pada masa akhir-akhir ini tidak mengetahui hakikatnya dan mereka melalaikan membayarnya, kecuali mereka yang disayangi Tuhannya dan jumlahnya sedikit.

Zakat itu sendiri menjadi bukti bahwa ajaran syariah itu dari Allah s.w.t. Maka tidaklah mungkin dari Muhammad yang ummi (tidak dapat membaca dan menulis), yang berasal dari umat ummi pula dapat menunjukkan satu-satunya sistem yang adil dengan buah fikirannya sendiri dan dengan pengetahuannya yang sedikit, kalau bukan atas wahyu dari Allah s.w.t. Allah telah menurunkan ayat-ayatNya kepada beliau untuk memberi petunjuk berikut penjelasannya kepada umat manusia untuk membedakan antara yang hak dan yang batil serta mengajarkan apa yang tidak diketahuinya, dan karunia Allah kepadanya besar sekali.

Pandangan Orang Asing terhadap Zakat

Banyak di antara kaum Muslimin yang salah pemahaman dan pelaksanaannya terhadap sistem zakat ini, bahkan sebagian mereka yang mengaku dirinya Islam ada yang tersesat. Mereka memburuk-burukkan dan mencercanya. Pada buku-buku yang ditulis orang Barat banyak kita temukan tulisan-tulisan yang mengangkat dan memuji sistem ini dan menyebarluaskan keutamaan Islam yang telah lebih dahulu mempraktekkan sistem-sistem yang dilaksanakan pada dunia modern.

Arnold dalam bukunya *Dakwah Islam* membicarakan syiar-syiar Islam. Ia mengemukakan kebaikan-kebaikan dan tujuan-tujuan yang tinggi dalam ibadat haji dalam Islam. Kemudian ia beralih kepada zakat. Ia berkata di samping sistem haji kita temukan kewajiban lain, yaitu zakat. Orang Islam diingatkan oleh firman Allah: "Sesungguhnya orang-orang yang Mu'min itu bersaudara." Persaudaraan adalah teori keagamaan yang memiliki bentuk yang indah, membangkitkan rasa kagum dalam masyarakat Islam. Hal itu nampak jelas dalam sikapnya yang menyayangi orang yang baru masuk Islam, apa pun bangsa, warna kulit dan keturunannya. Ia diterima orang-orang Mu'min dan memperoleh tempat di kalangan rakan-rakan kaum Muslimin dengan penuh rasa persamaan.[1]

Recdrous berkata: "Saya menemukan dalam Islam pemecahan dua problema sosial yang dihadapi dunia.

Pertama: Apa yang dikatakan Quran: "Sesungguhnya orang Mu'min itu bersaudara."

Ini adalah prinsip sosialisme yang terindah.

Kedua: Adanya kewajiban zakat atas semua pemilik harta, memberikan atau diambil secara paksa untuk diberikan kepada fakir miskin, bila golongan kaya enggan membayarnya secara sukarela. Inilah obat untuk mengatasi gejolak kekacauan.

Muhammad Kurdi Ali mengutip dari seorang penulis asing yang lain mengenai pendapatnya tentang zakat tersebut adalah kewajiban keagamaan yang diwajibkan kepada semua orang untuk membayarnya. Kelebihannya sebagai satu ajaran agama bahwa zakat merupakan sistem sosial yang bersifat umum dan menjadi manivestasi negara yang disediakan untuk fakir miskin dan memberi kecukupan kepada mereka. Hal itu dilaksanakan dengan cara yang teratur, dan benar, tidak ada unsur penganiayaan, main hakim sendiri dan tidak ada pihak yang dirugikan.

---

1 Dakwah Islam, Thomas Arnold, hal. 457, terjemahan Dr. Hasan Ibrahim Hasan dan kawannya, hal. 176.

Islamlah yang pertama kali meletakkan asas dan aturan yang indah ini dalam sejarah kemanusiaan. Kewajiban zakat ini dikenakan kepada semua golongan pemilik harta, pedagang dan orang kaya, kemudian negara membagikannya kepada orang miskin dan orang lemah dari warganya. Zakat merobohkan dinding pemisah antara kelompok-kelompok masyarakat dalam negara dan mempersatukan umat dalam satu kelompok berdasarkan keadilan. Oleh karena itu aturan Islam ini membuktikan bahwa ia tidak didasarkan pada asas mementingkan diri sendiri yang dibenci itu.[1]

Orientalis termasyhur Masinion berkata: "Agama Islam mempunyai kemampuan untuk dapat melaksanakan persamaan secara ketat. Hal ini berkat adanya kewajiban zakat yang harus dibayar oleh setiap orang untuk mengisi baitul-mal.

Zakat dapat memberantas secara tidak langsung sistem ijon, rentenir dan berbagai pajak dengan mewajibkan zakat itu atas barang-barang kebutuhan primer dan berdiri dalam waktu yang sama di antara milik pribadi dan kapital dagang. Oleh karena itu Islam menengahi teori kapitalisme boujuis dan komunis balswik.[2]

Seorang penulis wanita Italia Dr. Faglery berkata dalam bukunya yang disalin ke dalam bahasa Arab dengan judul *Difaaun An al-Islam* (mempertaankan Islam): Semua agama mengakui dalam batas-batas tertentu bahwa memberi sedekah itu amat penting ditinjau dari segi akhlak dan kemasyarakatan. Dengan demikian agama-agama itu atas dasar perasaan kasih sayang. Akan tetapi Islam dapat menikmati kebesarannya dalam memberikan contoh dengan menjadikan sedekah itu wajib, untuk meneruskan ajaran al-Masih dalam bentuk perintah dan selanjutnya dibawa ke dalam dunia nyata.

Setiap Muslim diwajibkan oleh undang-undang untuk menyisihkan jumlah tertentu dari hartanya untuk keperluan fakir miskin, ibnu sabil dan mereka yang membutuhkan dan seterusnya. Dengan melaksanakan kewajiban tersebut perasaan kemanusiaannya diuji, jiwanya disucikan dari sifat kikir dan seterusnya ia diberi harapan dengan kemenangan pahala dari Tuhan.[3]

Pendapat Para Penganjur Islam

Setelah kita kemukakan pendapat segolongan kaum orientalis Barat yang secara sadar mengakui keutamaan zakat, kini akan kami hidangkan

---

1 Dari *al-Islam wa al-Hadharat al-Arabiah (Islam dan Kebudayaan Arab)*, Kurdi Ali, percetakan Lajnat at-Ta'rif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, cet. kedua.

2 *Al-Islam wa al-Hadharat al-Arabiah* (Islam dan Kebudayaan Arab). hal. 76-7.

3 *Difa'un An al-Islam* (Mempertahankan Islam), hal. 69.

sebagian pendapat para penganjur Islam yang berusaha mengemukakan keutamaan zakat, mudah-mudahan menjadi petunjuk dan pelajaran bagi kita.

Kewajiban Zakat Mampu Mengembalikan Kebesaran Islam

Sayid Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan dalam Tafsirnya.

Islam mempunyai kelebihan atas seluruh agama-agama dan syariat-syariat yang ada, dengan adanya kewajiban yaitu kewajiban zakat, seperti diakui oleh para cerdik pandai pada seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Jika seandainya kaum Muslimin melaksanakan kewajiban zakat sebagai rukun agama, tentu di kalangan mereka tidak akan ditemukan lagi orang-orang yang hidupnya sengsara, padahal Allah memberikan kepada mereka rizki yang melimpah-limpah, akan tetapi kebanyakan mereka melalaikan kewajiban ini. Mereka mengkhianati agama dan umatnya, akibatnya nasib mereka sekarang ini lebih buruk dalam kehidupan ekonomi dan politiknya dari seluruh bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Kekayaan, kebesaran dan kemuliaan mereka telah sirna. Kini mereka menjadi tanggungan penganut agama lain, sehingga pendidikan anak-anaknya pun diserahkan ke sekolah-sekolah missi kristen atau missi atheis. Mereka telah merusak agama dan dunianya dan memutuskan hubungan agama dan bangsanya. Kini mereka dipandang sebagai budak yang hina dari orang-orang asing.

Bila mereka ditanya mengapakan mereka tidak mendirikan sendiri sekolah itu, seperti para pendeta para pekabar Injil dan kaum atheis. Mereka berkata: "Kami tidak mempunyai biaya untuk mendirikannya. Sebenarnya mereka tidak memperoleh dari agama akal fikiran, cita-cita dan gairah mereka apa yang dapat mereka lakukan untuk itu. Mereka menyaksikan para penganut agama lain, mereka berkorban untuk mendirikan sekolah-sekolah, organisasi-organisasi sosial dan politik, padahal tidak disuruh oleh agama mereka, tapi mereka diharuskan oleh akal pikiran dan ghairahnya terhadap agama dan kaumnya. Tapi pada kaum Muslimin ghairah itu telah tidak ada. Mereka rela menjadi beban dan tanggungan orang. Mereka telah meninggalkan agamanya sendiri, akibatnya mereka kehilangan dunianya sesuai dengan firman Allah: "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik."[1]

Yang menjadi kewajiban bagi para penganjur Islam, ialah mulai mengadakan usaha membina mereka yang masih ada rasa keagamaannya

---

1 Quran, 59:19.

dengan mendirikan organisasi pengumpulan zakat dari mereka kemudian digunakan mula-mula untuk mengadakan konsolidasi organisasi dan membina kerukunan antar anggota wajib diperhatikan dalam pengaturan organisasi ini bahwa untuk saham para muallaf hendaknya dipergunakan untuk membebaskan bangsa-bangsa yang masih ada dalam belenggu penjajahan, apabila tidak diperlukan lagi pembiayaan untuk memerdekakan perorangan, saham untuk sabilillah digunakan untuk berusaha mengembalikan hukum. Ini lebih penting dari perjuangan untuk memeliharanya dari agresi kaum kuffar. Sasaran lainnya digunakan untuk dakwah Islam dan mempertahankan, baik dengan lisan dan tulisan, apabila tidak dapat mempertahankannya dengan senjata.

Ingatlah bahwa bila seluruh kaum Muslimin atau kebanyakan mereka menunaikan zakat dan digunakan secara teratur akan mampu untuk mengembalikan kejayaan Islam, bahkan dapat mengambil kembali daerah-daerah yang telah direbut oleh orang asing dari daerah kekuasaan Islam dan menyelamatkan kaum Muslimin dari perbudakan kaum kuffar.

Pengorbanan untuk zakat itu tidak lebih dari 1/40 sampai 1/40 saja. Itu pun merupakan kelebihan dari kebutuhan mereka yang kaya. Kita perhatikan bangsa-bangsa yang telah menguasai kaum Muslimin, setelah kaum Muslimin menjadi tuan atas mereka. Mereka berkorban lebih besar dari itu untuk membeli umat dan agama mereka, padahal itu tidak diwajibkan oleh Tuhan mereka.[1]

Zakat dari Umat untuk Umat

Almarhum Syekh Mahmud Syaltaut al-Azhar yang terdahulu memberi komentar atas hadis Mu'az, di mana Rasulullah berkata: "Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah atas harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya lalu diberikan lagi kepada fakir miskin di kalangan mereka."

Pelajaran yang diberikan Nabi s.a.w. itu menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam zakat itu ialah pembiayaan yang diberikan dari sebagian harta suatu umat yaitu mereka yang kaya kepada umat itu sendiri, yang diwakili oleh kaum fakir miskin. Dengan kata lain zakat itu ialah sebagian harta yang dipindahkan oleh umat itu dari satu tangannya yaitu mereka yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk menjaga, mengembangkan dan menggunakannya, itulah tangan orang kaya, dan diberikan kepada tangan yang lain, yaitu tangan para pekerjaan yang hasil pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan atau orang yang tidak mampu bekerja yang rizkinya

1 *Tafsir al-Manar*, jilid 20.

dijadikan Allah berada di tangan orang kaya dan diberikan kepadanya. Itulah tangan-tangan mereka yang miskin.[1]

Alim besar Abu al-Ala Maududi penganjur besar Islam mengemukakan pentingnya zakat dan kedudukannya dalam sistem ekonomi Islam, dalam bukunya *Usus al-Iqtishad bani al-Islam wan-nuzum al-Muashirah* (Asas-asas Ekonomi Islam dan Sistem-sistem Ekonomi Modern). Ia berkata:[2] Pada hakikatnya yang dikehendaki oleh Islam dengan zakat ialah hendaknya kekayaan itu tidak tertumpuk hanya pada satu tempat dalam masyarakat. Tidaklah pantas bagi mereka yang memperoleh kekayaan karena bernasib baik atau karena kemampuannya dapat memperoleh lebih dari keperluannya, menumpuk kekayaannya dan tidak dinafkahkannya, bahkan mereka wajib membelanjakannya dengan cara-cara yang dapat memungkinkan fakir miskin memperoleh bagian yang cukup dari perputaran kekayaan dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam di satu pihak menanamkan jiwa pemurah dan tolong-menolong dengan ajaran akhlak yang tinggi dan cara-cara yang dapat membangkitkan keinginan *(targhib)* dan menimbulkan rasa takut *(tarhib)*, sehingga menjadi orang yang benci untuk menimbun kekayaan dan menyimpannya, malahan mereka ingin menginfakkannya sendiri. Pada segi lain Islam membuat undang-undang yang mewajibkan memungut jumlah tertentu dari kekayaan orang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Jumlah tersebut yang dipungut dari harta orang kaya disebut zakat. Tidak diragukan lagi bahwa zakat amat penting dalam sistem ekonomi Islam. Ia merupakan rukun Islam yang terpenting sesudah salat. Quran menegaskan bahwa: "Tidak halal bagi seseorang menumpuk-numpuk hartanya sebelum ditunaikan zakatnya." Allah s.w.t. berfirman: "Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."[3]

Kata zakat itu sendiri menunjukkan bahwa dalam kekayaan yang ditumpukkan terdapat najis dan kotoran yang tidak akan menjadi suci dan bersih sebelum dikeluarkan dari kekayaan itu sebesar 2½% untuk sabilillah pada setiap tahun. Allah Maha Kaya. Ia tidak membutuhkan apa yang diperoleh manusia. Maka arti sabilillah (jalan Allah) itu tidak lain dari usaha memberi kemakmuran kepada fakir miskin dan bekerja untuk meningkatkan kerja yang bermanfaat, di mana hasilnya dapat merata ke seluruh lapisan masyarakat. Allah berfirman: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-

1 *Al-Islam Aqidah wa Syariah* (Islam Adalah Akidah dan Syariah), Syaltaut.
2 *Usus al-Iqthishad fi al-Islam,* hal. 128-31.
3 Quran, 9:103.

pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.[1]

Inilah organisasi kaum Muslimin untuk mengadakan tolong-menolong dalam masyarakat dari inilah perseroan mereka untuk pengamanan sosial.

Zakat itulah kekayaan yang akan menjamin mereka yang tidak dapat bekerja. Inilah cara untuk memberi pertolongan kepada mereka yang lemah atau sakit, anak-anak yatim, janda-janda mereka yang perlu mendapat pertolongan. Lebih dari itu ialah sesuatu yang mencukupkan seorang Muslim berfikir untuk hari esok. Lebih dari itu seorang Muslim tidak usah terlalu merisaukan untuk hari esok.

Prinsip Islam yang sederhana sesuai dengan tabiat dan fitrahnya ialah apabila engkau telah cukup untuk hari ini. Tolonglah orang lain agar orang menolongmu, apabila esok engkau tidak punya, maka tidak perlu engkau bingung, apabila keadaanmu esok hari jatuh miskin atau anak istrimu meninggal, maka bagaimanakah engkau dapat menyelamatkan dirimu dari berbagai musibah yang menimpa dirimu misalnya diserang penyakit, kebakaran atau dilanda banjir. Dan apa yang akan engkau kerjakan apabila berada dalam perjalanan, sedangkan engkau kehabisan bekal. Maka jawabnya zakatlah yang akan memberi kecukupan bagimu dan menolongmu dalam keadaan kritis seperti itu. Engkau tidak diminta kecuali hanya mengeluarkan 2½% dari hartamu yang kau simpan untuk diberikan kepada yayasan asuransi kepunyaan Allah. Kemudian engkau akan merasa aman dari segala bencana yang menimpa dirimu. Bila pada waktu ini, engkau tidak memerlukan harta tersebut, biarlah orang lain yang membutuhkan, menggunakannya untuk memenuhi keperluannya. Kemudian harta itu akan kembali kepadamu esok hari sejumlah itu, bahkan lebih besar lagi apabila engkau memerlukannya untuk dirimu atau keluargamu.

Nah, di sini nampaklah dengan jelas bahwa Islam dengan kapitalisme bertolak belakang baik dalam prinsip, maupun programnya. Kapitalisme menghendaki agar manusia mengumpulkan kekayaan dengan sistem riba (renten) sehingga harta yang ada pada tangan orang lain dapat disedut masuk ke dalam kantongnya. Cara demikian tidak sesuai dengan Islam, sebab Islam menghendaki, apabila engkau kumpulkan harta itu pada satu tempat, misalkan telaga, maka hendaklah engkau kuatkan salurannya dan aliran air itu ke sekitar telaga itu, sehingga akan tumbuh suburlah kehidupan di sekitarnya.

---

1 Quran, 9:60.

Kekayaan pada sistem kapitalis tertahan perputarannya, sedangkan dalam sistem Islam berputar dengan bebas. Apabila engkau ingin mengambil air dari telaga kapitalis engkau harus simpan air dahulu di situ, jika tidak dalam keadaan bagaimanapun tak mungkin mendapatkan air dari situ meski hanya setitik. Akan tetapi yang berlaku pada sistem telaga dalam Islam tidak demikian. Barangsiapa mempunyai kelebihan air, lebih dari kebutuhannya, tuangkanlah ke telaga itu dan barangsiapa yang membutuhkan air, ambillah dari situ.

Dari dua perumpamaan tersebut jelaslah perbedaan antara Islam dan kapitalis, baik pada dasarnya maupun tabiatnya. Tidak mungkin kedua sistem itu dapat dikompromikan karena keduanya saling bertentangan. Demikianlah pertentangan itu akan terus berlangsung selama-lamanya.

Ciri Zakat dalam Islam

Penganjur besar Islam Sayid Abun Hasan Nadawi berkata dalam bukunya *Al-Arkan al-Arbaah* (Empat Rukun) tentang ciri-ciri zakat dalam Islam yang nyata. Di antara ciri yang paling nyata dan paling dalam pengaruhnya ialah karena kewajiban ini disertai ruh iman, suatu jiwa yang tidak terdapat dalam pajak resmi, kemudian beliau mengemukakan ciri lain yang mempunyai/urgensi dan alasan yang kuat.

Beliau berkata:[1] Ciri kedua yang nyata yang membedakan zakat dari berbagai pungutan dan pajak yang dikenakan di zaman raja-raja dan penguasa-penguasa, di zaman pemerintah-pemerintah diktator atau di zaman kita sekarang, zaman republik dan pemerintahan rakyat, ialah perbedaan dalam tujuan dan caranya, dalam akibat dan pengaruhnya. Zakat adalah aturan syariat agama yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. dengan kata-katanya yang indah, mempesona dan penuh hikmah, dengan keterangan yang cermat yang menghimpun kata-kata yang banyak. Nabi berkata: "Zakat dipungut dari mereka yang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada mereka yang miskin, itulah aturan zakat yang asli dari syariat."

Zakat wajib atas orang kaya, karena Allah telah menjadikan bumi ini sebagai warisan atasnya. Maka zakat itu dipungut dari orang-orang kaya yang memenuhi syarat wajib zakat, yaitu memiliki harta yang senisab yang jumlahnya telah ditentukan oleh nash. Kemudian dibagikan kepada sasaran-sasaran yang telah ditentukan Allah dalam Quran, tidak diwakilkan menentukan sasaran zakat itu kepada pendapat pembuat aturan atau kepada pembuat undang-undang, atau kepada penguasa maupun cerdik pandai. Allah berfirman: "Sesungguhnya zakat itu bagi para fakir

---

1 *Al-Arkan al-Arbaah*, hal. 120-122.

miskin....." dan seterusnya (al-ayah). Syariat dan hadis-hadis Nabi mengutamakan sasaran zakat itu kepada fakir miskin yang berada di tempat, di mana zakat itu dipungut.

Demikian pula mengenai aturan dan sistem zakat itu diatur, sehingga dibahas pula pemerintah yang bagaimana yang layak mengatur zakat itu, yaitu pemerintah yang benar-benar dapat melaksanakan hukum-hukum syariat itu dengan baik, di mana hak fakir miskin benar-benar dapat dilindungi dengan aturan-aturan Allah tidak diabaikan,[1] bahkan dibahas pula mengenai pemerintah yang telah menyeleweng dari ajaran Islam yang banyak dikecam oleh para ahli sejarah dan kaum orientalis.

Sebaliknya dari itu bermacam-macam pungutan pajak dan *mukus* (pungutan zalim) yang diwajibkan oleh pemerintah-pemerintah masa kini. Semua itu punya gambaran sebaliknya dari zakat. Pajak itu ada yang adil ada pula yang zalim, ada yang besar, ada yang kecil. Ia dipungut juga dari orang miskin dan orang-orang biasa, kemudian hasilnya diberikan kepada para pemimpin, orang-orang kaya dan orang-orang kuat. Pajak dipungut dari cucuran keringat para petani, para pekerja dan kuli-kuli, para pedagang yang sibuk bekerja siang malam di toko-toko, warung-warung dan pasar-pasar. Hasil pungutan harta ini dipergunakan dan dihambur-hamburkan untuk penjemputan kepala-kepala negara yang berkunjung ke negeri itu, untuk upacara perkawinan yang menyerupai upacara pada seribu satu malam yang berisi cerita-cerita khayal, dipergunakan untuk perayaan hari-hari besar, untuk jamuan pada kedutaan-kedutaan di negeri asing yang disemarakkan dengan khamar-khamar, untuk propaganda pemerintah yang menghabiskan uang rakyat dan mengisap darahnya, untuk menggaji para wartawan asing, biaya kantor-kantor berita, menggaji para penyiar yang ahli dalam mereka-reka, untuk mengadili orang-orang tak berdosa, untuk membiayai koran-koran yang dianggap lebih bermanfaat dari tentara yang terkuat dan senjata yang paling modern.

Maka tak ada satu pemerintah pun baik komunis ataupun kapitalis yang tidak menghisap darah rakyat, seperti bunga karang *(isfauj)* dan tidak menggunakannya untuk propaganda politik dan lain-lain. Tak ada kata yang paling tepat untuk menggambarkan pajak-pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah-pemerintah sekarang, kecuali kata-kata "Pajak itu dipungut dari mereka yang miskin dan diberikan kepada mereka yang kaya" oleh karena itu zakat diwajibkan oleh Allah kepada hambanya yang kaya adalah semata-mata karena kasih sayang Allah kepada umatnya. Ia

1 Kitab al-Kharaj tulisan Qadhi besar Imam Abu Yusuf dalam pendahuluannya diberikan keterangan khusus dengan alasan yang indah, buku tersebut memuat hukum kharaj, zakat dan sedekah dan ditulis atas saran, Amirul Mu'minin Harun ar-Rasyid dimas Daulat Abbasiah.

merupakan hasil dari nikmat *nubuat* yang tak ada taranya. Apabila zakat dianggap sebagai pajak, maka ia merupakan pajak yang terendah kadarnya dan paling ringan biayanya dan paling besar berkahnya dan paling banyak faedahnya, karena zakat dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin.

Akhirnya, kami persembahkan tulisan ini kepada para ahli fikir, para perencana keuangan dan pajak, agar diketahui bagaimana Islam telah mendahului sistem keuangan dan pajak modern. Islam telah mengatur pajak yang rapih, mengandung prinsip-prinsip yang paling baik, hukum yang paling adil, tujuan yang paling luhur dan jaminan yang paling kuat. Setelah itu hendaklah mereka perhatikan hukum syara' yang diatur oleh agama yang dianut oleh mereka dengan kenyataan di mana mereka hidup. Maka hendaklah mereka memperhatikan akidah umat itu pada waktu mereka buat aturan-aturan untuk mereka dan hendaklah mereka pergunakan aturan pajak yang suci ini yaitu zakat dalam rancangan peraturan yang akan mereka buat, kemudian aturlah dan sesuaikan dengan tuntutan-tuntutan pajak tetap maupun pajak bertingkat.

Tulisan ini pun kami persembahkan pula kepada para pemimpin masyarakat agar dapat diyakini bahwa kewajiban zakat itu ialah pertolongan yang mula-mula diatur melalui pemerintah dalam sejarah kemanusiaan untuk berbagai manusia yang membutuhkan pertolongan dalam masyarakat, bahkan zakat itu adalah hak untuk mereka dan kewajiban dari Allah.

Sebenarnya sejarah pemikiran tentang pemberian pertolongan terhadap kaum lemah yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak dimulai sejak abad XVII sebagaimana dikatakan orang juga pemikiran tentang jaminan sosial itu bukanlah produk pemikiran barat dan bukan pula hasil ciptaan zaman modern, tapi semua itu adalah asli sistem Islami dan produk Islam untuk kaum Muslimin dan non-Muslim.

Buah fikiran ini kami persembahkan kepada kaum intelektual masa kini yang menyandang nama dan membawa missi, baik dari barat maupun dari timur. Juga kepada mereka yang mempunyai hati dan akal baik dari Eropa, Amerika, Rusia, Cina dan secara resmi kepada para pemeluk Islam yang samasekali belum memahami Islam. Kami persembahkan studi ini kepada mereka agar diketahui bahwa Islam bukanlah agama gereja dan bukan pula agama pedukunan. Tapi Islam adalah agama dan negara, akidah dan sistem, ilmu dan amal, dunia dan akhirat, kemerdekaan dan keadilan, hak dan kewajiban.

Contoh yang paling jelas dari semua itu tercermin dalam sistem zakat.

Tulisan ini pun kami persembahkan kepada seluruh masyarakat Islam dan pemerintah-pemerintahnya yang ada sekarang ini untuk melihat kembali sikap mereka terhadap syariat dan sistem Islam. Di antaranya

ialah zakat, dengan harapan mudah-mudahan dapat menghilangkan dalam kehidupan mereka dan mudah-mudahan pula dapat mengusir pengaruh penjajahan dari undang-undang negeri mereka, seperti mengusir penjajahan politik, ekonomi dan militer, hingga Islam kembali menjadi agama dan sumber perundang-undangan dan cara hidup mereka.

Akhirnya kami persembahkan buah pikiran ini kepada mereka yang menerjunkan dirinya dalam fikih Islam dan kebudayaannya dan kepada mereka yang menyeru untuk melaksanakan kembali sistem Islam agar mereka dapat mempelajari studi perbandingan dalam ilmu fikih atas dasar Quran dan sunah, sehingga dapat menambah keyakinan bahwa agama ini sanggup untuk menghadapi tentangan zaman dan membimbing ke arah hidup baru dan menjadi tuntunan kepada kebenaran, kebaikan dan keadilan di bawah naungan syariatnya yang kaya, cocok untuk setiap ruang dan waktu.

Dan kami tutup seruan kami ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Aalamin.

Buku-buku Rujukan

Pertama: AL-QURAN, TAFSIRNYA DAN ILMU-ILMUNYA.

- Al-Quran Al-Karim.
- Tafsir Gharib Al-Quran: Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaibah (MD 267 H).
- Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Quran – Tafsir Ath-Thabari: Imam At-Thabari (MD 310 H).
- Ahkam Al-Quran: Imam Al-Jashash (MD 370 H).
- Asbab Al-Nuzul: Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi Al-Naisaburi (MD 468 H).
- Mufradat Al-Quran: Imam Al-Husain bin Muhammad bin Al-Mufadhal, terkenal dengan julukan 'Al-Raghib Al-Asfahani' (MD 502 H).
- Al-Kasysyaf 'an Haqaiq Al-Tanzil: Shaikh Allamah Jarullah Mahmud bin Umar Al-Zamakhsyari (MD 538 H).
- Ahkam Al-Quran: Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi (MD 543 H).
- Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran: Abu Ali Al-Fadhl bin Al-Husain Ath-Thabrusi, ulama Syi'ah yang terkenal (MD 548 H).
- Al-Tafsir Al-Kabir (Mafatih Al-Ghaib): Imam Fakhruddin Al-Razi (MD 606 H).
- Al-Jami' li Ahkam Al-Quran: Imam Al-Qurthubi (MD 774 H).
- Tafsir Al-Quran Al-Azhim: Al-Hafiz Abu Al-Fida' Ismail Ibnu Katsir (MD 774 H).
- Al-Intishaf min Al-Kasysyaf.
- Al-Burhan fi Ulum Al-Quran: Imam Badruddin Abdullah bin Muhammad Al-Zarkasi (MD 794 H).
- Ad-Dur Al-Mantsur fi Al-Tafsir bi Al-Ma'tsur: Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar Al-Sayuthi (MD 911 H).
- Al-Iklil fi Istinbath Al-Ta'wil: Al-Sayuthi juga.
- Al-Itqan fi Ulum Al-Quran: Imam Al-Sayuthi juga.
- Ruh Al-Ma'ani: Allamah Saiyid Syahabuddin Mahmud Al-Alusi Al-Bughdadi (MD 1370 H).
- Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terkenal dengan nama 'Hasyiah Al-Jamal'.
- Mahasin Al-Ta'wil: Allamah Saiyid Jamaluddin Al-Qasimi (MD 1332H–1914M).
- Tafsir Al-Quran Al-Hakim, terkenal dengan nama 'Tafsir Al-Manar': Allamah Saiyid Muhammad Rasyid Ridha (MD 1354 H).
- Tafsir Al-Quran Al-Karim (10 juz pertama): Shaikh Mahmud Syaltut.

- Fi Zhilal Al-Quran: Al-Syahid Saiyid Outb.
- Al-Tafsir Al-Hadits: Ustaz Muhammad Izzat Daruzah.
- Al-Mu'jam Al-Mufahris li Alfazh Al-Quran Al-Karim: Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi.

Kedua: HADIS, SYARAHNYA, ILMUNYA DAN AHLI-AHLINYA

- Al-Muwatha': Imam Malik bin Anas (MD 179 H).
- Al-Mushannif: Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah (MD 235 H).
- Al-Musnad: Imam Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani (MD 241 H).
- Al-Jami' Al-Shahih: Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (MD 256 H).
- At-Tarikh Al-Kabir: Imam Bukhari juga.
- Shahih Muslim: Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi (MD 261 H) dengan Syarh Al-Nawawi.
- Sunan Abi Daud: Imam Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sajistani (MD 275 H).
- Sunan Ibnu Majah: Imam Ibnu Majah.
- Jami' Al-Termizi: Imam Al-Termizi.
- Sunan Al-Nasa'i: Imam Abu Abdul Rahman Ahmad bin Syu'aib.
- Musykil Al-Atsar: Imam Abu Ja'far Al-Tahawi (MD 321 H).
- Al-Jarh Wal Ta'dil: Ibnu Abi Hatim Al-Razi (MD 327 H).
- Ma'alim Al-Sunan: Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi (MD 388 H)
- Al-Mustadrak 'ala Al-Shahihain: Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah yang terkenal dengan nama 'Al-Hakim Al-Naisaburi' (MD 405 H).
- Al-Sunan Al-Kubra: Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi (MD 458 H).
- Al-Jauhar Al-Naqi: Allamah Alauddin Ali bin Usman Al-Maridini, terkenal dengan julukan 'Ibnu Al-Turkumani' (MD 745 H).
- Al-I'tibar fi Al-Nasikh wal Mansukh min Al-Atsar: Al-Hazimi (MD 584 H).
- Umdah Al-Ahkam: Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Jama'ili Al-Maqdusi (MD 600 H), dicetak dengan Syarhnya 'Al-Ihkam' oleh Ibnu Daqiq Al-Id.
- Muntaqa Al-Akhbar min Ahadits Saiyidil Akhyar: Abul Barakat Ibnu Taimiyah (MD 652 H).
- Al-Targhib wat Tarhib: Al-Hafiz Al-Munziri (MD 656 H).
- Mukhtasar Sunan Abi Daud: Al-Hafiz Al-Munziri juga, dicetak dengan 'Ma'alim Al-Sunan'.
- Syarh Al-Nawawi 'ala Shahih Muslim: Imam Al-Nawawi (MD 676 H).
- Al-Ihkam Syarh Umdah Al-Ahkam: Imam Abu Al-Fath Muhammad bin Ali bin Wahb, Taqiyuddin, yang terkenal dengan julukan 'Ibnu Daqiq Al-Id' (MD 702 H).
- Misykat Al-Mashabih: Al-Hafiz Waliyuddin Muhammad bin Abdullah Al-Khatib Al-Umri Al-Tabrizi (MD 737 H).
- Talkhish Al-Mustadrak: Imam Al-Hafiz Al-Dhahabi (MD 748 H).
- Mizan Al-I'tidal: Al-Dhahabi juga.
- Tahdzib Sunan Abi Daud: Imam Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar, yang terkenal dengan julukan 'Ibnul Qaiyim Al-Jauzi' (MD 751 H).

- Nashbul Al-Rayah li Ahadits Al-Hidayah: Al-Hafiz Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Zaila'i Al-Hanafi (MD 762 H), dicetak bersamanya 'Hasyiah Bughyat Al-Alma'i fi Takhrij Al-Zaila'i'.
- Takhrij Ahadits Al-Ihya': Al-Hafiz Zainuddin Abu Al-Fadhl Abdul Rahim bin Husain Al-Iraqi (MD 806 H), dicetak dengan kitab 'Al-Ihya''.
- Tarh Al-Tatsrib Syarh Al-Taqrib: Al-Hafiz Zainuddin di atas (sebagian), dan yang baki oleh putranya, Al-Hafiz Abu Zar'ah (MD 827 H).
- Majma' Al-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid: Al-Hafiz Nuruddin Ali bin Abu Bakar Al-Haitami (MD 807 H).
- Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari: Syaikhul Islam Al-Hafiz Ahmad bin Hajar Al-Asqalani (MD 852 H).
- Bulugh Al-Muram min Adillah Al-Ahkam: Ibnu Hajar Al-Asqalani juga.
- Talkhis Al-Khabir fi Takhrij Ahadits Al-Rafi'i Al-Kabir: Ibnu Hajar juga.
- Tahdzib Al-Tahdzib: Ibnu Hajar juga.
- Taqrib Al-Tahdzib: Ibnu Hajar juga.
- Takhrij Ahadits Al-Kasysyaf: Ibnu Hajar juga.
- Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari: Allamah Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-Aini (MD 855 H).
- Al-Jami' Al-Saghir min Hadits Al-Basyir Al-Nadzir: Al-Jalal Al-Sayuthi (MD 911 H).
- Al-La'ali' Al-Mashnu'ah fi Al-Ahadits Al-Maudhu'ah: Al-Jalal Al-Sayuthi juga (juz 2).
- Zahr Al-Riba 'ala Al-Mujtaba (Syarh Sunan Nasa'i): Al-Jalal Al-Sayuthi juga.
- Tadrib Al-Rawi 'ala Taqrib Al-Nawawi: Al-Jalal Al-Sayuthi juga.
- Khulashah Tadzhib Al-Kamal fi Asma' Al-Rijal: Shafiyuddin Al-Khazraji (MD 923 H).
- Kanz Al-Ummal fi Sanan Al-Aqwal wa Al-Af'al: Allamah Ali Al-Muttaqi Alauddin Al-Hindi (MD 975 H).
- Mirqat Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Mashabih: Allamah Ali Al-Farisi (MD 1014 H).
- Al-Mubin Al-Mu'in li Fahm Al-Arba'in: Ali Al-Farisi juga.
- Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' Al-Saghir: Allamah Al-Manawi (MD 1031 H).
- Al-Taisir Syarh Al-Jami' Al-Saghir: Allamah Al-Manawi juga.
- Kasyf Al-Khafa wa Muzil Al-Ilbas 'amma isytahara min Al-Ahadits 'ala Alsinah Al-Nas: Ismail Al-Ajluni – Ahli Hadis Syam (MD 1162 H).
- Subul Al-Salam Syarh Bulugh Al-Muram: Allamah Al-Shan'ani (MD 1182 H).
- Nail Al-Authar: Syarh Muntaqa Al-Akhbar min Ahadits Saiyid Al-Akhyar: Imam Al-Syaukani (MD 1250 H).
- Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Al-Ahadits Al-Maudhu'ah: Imam Al-Syaukani juga.
- Al-Raf'a wa Al-Takmil fi Al-Jarh wa Al-Ta'dil: Allamah Muhammad Abdul Hay Al-Laknawi Al-Hindi (MD 1304 H).
- Al-Ajwibah Al-Fadhilah li Al-As'ilah Al-Asyrah Al-Kamilah: Allamah Abdul Hay Al-Laknawi juga.
- Tuhfat Al-Ahwadzi bi Syarh Al-Termizi: Allamah Muhammad Abdul Rahman bin Abdul Rahim Al-Mubarakfuri (MD 1353 H).

- Al-Fath Al-Rabbani bi Tartib Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani, dan syarahnya 'Bulugh Al-Amani': Allamah Ahmad Abdul Rahman Al-Banna, terkenal juga dengan 'Al-Sa'ati'.
- Miftah Kunuz Al-Sunnah: Terjemahan Muhammad Fuad Abdul Baqi.
- Silsilah Al-Ahadits Al-Shahihah: Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani.
- Silsilah Al-Ahadits Al-Dha'ifah wa Al-Maudhu'ah: Al-Albani juga.
- Al-Mu'jam Al-Mufahris li Alfazhil Hadits: Muhammad Fuad Abdul Baqi.
- Mir'at Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Mashabih: Allamah Abul Hasan Ubaidullah bin Muhammad Abdul Salam Al-Mubarakfuri (juz 3) 1382H–1964M.

Ketiga: DALAM HUKUM FIQH

(a) FIQH HANAFI

- Al-Kharaj: Imam Abu Yusuf (MD 182 H).
- Al-Mabsuth: Al-Sarkhasi (MD 483 H), iaitu syarah bagi kitab 'Al-Kafi' karya Al-Hakim Al-Syahid yang mengumpulkan segala kitab-kitab 'Zhahir Al-Riwayah' oleh Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, rakan Abu Hanifah (MD 189H).
- Syarh Al-Sair Al-Kabir: Imam Al-Sarkhasi juga.
- Bada'i Al-Shanai' fi Tartib Al-Syarai': Al-Kasani (MD 587 H).
- Al-Hidayah Syarh Bidayah Al-Mubtadi: Syaikhul Islam Burhanuddin Ali bin Abu Bakar Al-Mirghinani (MD 593 H).
- Syarh Al-Inayah 'ala Al-Hidayah: Allamah Akmaluddin Muhammad bin Mahmud Al-Babarti (MD 776 H).
- Fath Al-Qadir: Ibnul Humam (MD 861 H).
- Majma' Al-Anhur Syarh Multaqa Al-Abhur: Syaikh Zadah (MD 951 H).
- Al-Bahr Al-Raiq Syarh Kanz Al-Daqaiq: Allamah Al-Zain Ibnu Nujaim Al-Hanafi (MD 970 H).
- Al-Dur Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar: Al-Hashkafi (MD 1077 H), dan 'Tanwir Al-Abshar', oleh Al-Tamartasyi di pinggir 'Rad Al-Mukhtar'.
- Dur Al-Muntaqa Syarh Al-Multaqa: Al-Hashkafi juga, di pinggir 'Majma' Al-Anhur' yang lalu.
- Rad Al-Muhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtar: Allamah Muhammad Amin, terkenal dengan nama 'Ibnu Abidin' (MD 1252 H), kitab ini terkenal juga dengan 'Hasyiah Ibnu Abidin'.

(b) FIQH MALIKI

- Al-Mudawwanah Al-Kubra: Al-Imam Malik bin Anas.
- Al-Risalah: Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani (MD 386 H), dicetak dengan syarahnya oleh Zarruq dan Ibnu Naji.
- Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatha': Al-Qadhi Abul Walid Sulaiman Al-Baji (MD 494 H) (juz 2) dan di pinggirnya kitab 'Al-Muwatha''.
- Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid: Al-Qadhi Ibnu Al-Hafid (MD 595 H).

- Mukhtashar Khalil: Allamah Abu Dhiya' Khalil bin Ishaq (MD 776 H), dicetak dengan Syarh Al-Dardir dan Hasyiah Al-Dasuqi.
- Syarh Al-Risalah: Ibnu Naji (MD 837 H).
- Syarh Al-Risalah: Allamah Zarruq (MD 899 H), kitab ini dicetak bersama dengan 'Risalah Ibnu Abi Zaid'.
- Syarh Al-Kharsyi: Abu Abdullah Muhammad Al-Kharsyi (MD 1101 H), dan ini juga syarah atas 'Mukhtashar Khalil' yang lalu.
- Syarh Al-Zarqani 'ala Al-Muwatha'.
- Tahdzib Al-Furuq wa Al-Qawaid Al-Saniyah: Shaikh Muhammad Ali bin Syaikh Husain (Mufti Maliki).
- Al-Syarh Al-Kabir: Allamah Ahmad bin Muhammad Al-Adawi Al-Khalwati, terkenal dengan 'Al-Dardir' (MD 1201 H), dan dia adalah syarah atas 'Mukhtashar Khalil' yang lalu.
- Al-Syarh Al-Saghir 'ala Aqrab Al-Masalik li Mazhab Al-Imam Malik: Al-Dardir.
- Hasyiah Al-Dasuqi: Allamah Muhammad bin Arafah Al-Dasuqi (MD 1230 H).
- Bulghah Al-Salik li Aqrab Al-Masalik: Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Shawi (MD 1241 H), terkenal juga dengan buku 'Hasyiah Al-Shawi 'ala Al-Syarh Al-Saghir' dicetak di pinggir buku.
- Fath Al-Aliy Al-Malik fi Al-Fatwa 'ala Mazhab Malik: Syaikh Muhammad Alisy (MD 1299 H).

(c) FIQH SYAFI'I

- Al-Um: Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i (MD 204 H).
- Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa Al-Wilayat Al-Diniah: Al-Qadhi Abul Hasan Al-Mawardi (MD 450 H).
- Al-Muhazzab: Abu Ishaq Al-Syirazi (MD 476 H).
- Al-Wajiz: Imam Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam (MD 505 H).
- Fath Al-Aziz Syarh Al-Wajiz, terkenal juga dengan 'Al-Syarh Al-Kabir': Imam Al-Rafi'i (MD 623 H).
- Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab: Imam Al-Nawawi (MD 676 H).
- Raudhah Al-Talibin: Imam Al-Nawawi (juz 2).
- Al-Minhaj: Imam Al-Nawawi juga.
- Tuhfat Al-Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj: Allamah Ibnu Hajar Al-Haitami (MD 974 H).
- Nihayat Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj: Allamah Syamsuddin Al-Ramli (MD 1004 H), dicetak bersamanya 'Hasyiah Al-Syibramalas' (MD 1087 H), dan Hasyiah Al-Rasyidi' (MD 1096 H).

(d) FIQH HANBALI

- Mukhtashar Al-Kharqi: Abul Qasim Umar bin Husain bin Abdullah Al-Kharqi (MD 334 H), dan dicetak bersama 'Al-Mughni'.
- Al-Ahkam Al-Sulthaniyah: Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali (MD 458 H).
- Al-Mughni: Syaikhul Islam Ibnu Qudamah Al-Maqdusi (MD 630 H).
- Al-Kafi: Al-Maqdusi.

- Al-Syarh Al-Kabir: Ibnu Qudamah Al-Maqdusi-Syamsuddin (MD 681 H), syarah atas kitab 'Al-Muqni'' oleh Ibnu Qudamah Muqaffiquddin, pengarang 'Al-Mughni''.
- Fatawa Ibnu Tamiyah.
- Al-Ikhtiyarat: Ibnu Tamiyah.
- Al-Furu': Allamah Ibnu Muflih (MD 763 H).
- Tashhih Al-Furu': Syaikh Abul Hasan Al-Mirdawi Al-Hanbali (MD 875 H).
- Al-Anshaf fi Al-Rajih min Al-Khilaf: Abul Hasan Al-Mirdawi.
- Al-Raudh Al-Muri' Syarh Zad Al-Mustaqni': Syaikh Mansur bin Yunus Al-Bahuti (MD 1051 H), dan bersamanya Hasyiah oleh Abdul Aziz Al-Anqari dengan tashhih Syaikh Abdul Latif Al-Subuki.
- Gayah Al-Muntaha: Syaikh Mar'i bin Yusuf Al-Karmi (MD 1033 H) dicetak dengan syarahnya sekali.
- Mathalib Uli Al-Nuha Syarh Ghayah Al-Muntaha: Syaikh Mustafa Al-Sayuthi Al-Rahbani (MD 1243 H).
- Manar Al-Sabil Syarh Al-Dalil: Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dhuyan (MD 1353 H).

(e) FIQH ZHAHIRI

- Al-Muhalla: Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andulusi (MD 546 H).

(f) FIQH ZAIDIYAH

- Majmu' Al-Fiqh Al-Kabir: Imam Zaid bin Ali (MD 132 H), dicetak bersama syarahnya 'Al-Raudh Al-Nadhir'.
- Al-Bahr Al-Zakhkhar Al-Jami' li Mazhab Ulama' Al-Anshar: Al-Imam Al-Mahdi Lidinillah Yahya bin Al-Murtadha (MD 840 H).
- Matn Al-Azhar: Al-Imam Al-Mahdi juga.
- Al-Raudh Al-Nadhir Syarh Majmu' Al-Fiqh Al-Kabir: Allamah Syarafuddin Al-Husain bin Ahmad bin Al-Husain Al-Siaghi Al-Himi Al-San'ani (MD 1221 H).
- Syarh Al-Azhar: Allamah Abul Hasan Abdullah bin Miftah (MD 877 H).

(g) FIQH IMAMIYAH JA'FARIYAH

- Syarai' Al-Islam fi Fiqh Al-Imamiyah: Syaikh Ja'far bin Al-Hasan Al-Huliy (MD 771 H), terkenal dengan 'Al-Muhaqqiq Al-Huliy'.
- Al-Mukhtashar Al-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyah: Al-Muhaqqiq Al-Huliy.
- Jawahir Al-Kalam: Allamah Syaikh Muhammad Hasan Al-Najafi.
- Fiqh Al-Imam Ja'far Al-Shadiq: Ustaz Muhammad Jawad Mughniyah.

(h) FIQH KEUANGAN DAN PENTADBIRAN ISLAM

- Al-Kharaj: Imam Abu Yusuf (disusun untuk memenuhi permintaan Khalifah Harun Al-Rasyid).

- Al-Kharaj: Imam Yahya bin Adam Al-Qurasyi (MD 203 H).
- Al-Amwal: Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam (MD 234 H).
- Al-Ahkam Al-Sulthaniyah: Al-Qadhi Abul Hasan Al-Mawardi Al-Syafi'i (MD 450 H).
- Al-Ahkam Al-Sulthaniyah: Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali (MD 458 H).
- Al-Siasah Al-Syar'iyah: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (MD 728 H).

(i) FIQH UMUM

- Al-Qawaid Al-Muraniyah Al-Fiqhiyah: Ibnu Taimiyah.
- Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: Dikumpul dan disusun oleh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim Al-Ashimi Al-Najdi Al-Hanbali.
- Zadul Ma'ad fi Hadyi Khair Al-Ibad: Ibnul Qaiyim.
- Ath-Thuruq Al-Hukumiyah: Ibnul Qaiyim juga.
- Al-Raudhah Al-Nadiyah Syarh Al-Durar Al-Bahiyah: Saiyid Shiddiq Hasan Khan.
- Al-Durar Al-Bahiyah: Al-Imam Al-Syaukani, dicetak dengan buku di atas.
- Al-Din Al-Khalish: Syaikh Mahmud Khattab Al-Subuki (MD 1352 H).
- Fatawa Al-Imam Muhammad Rasyid Ridha.
- Halaqah Al-Dirasat Al-Ijtima'iyah li Jami'ah Al-Dual Al-Arabiyah (pusingan ketiga), kuliah maha-maha guru: Abdul Rahman Hasan, Muhammad Abu Zuhrah, Abdul Wahhab Khallaf mengenai 'Zakat dan Pembiayaan Kaum Kerabat' hal. 230 dan seterusnya.
- Al-Tibyan fi Zakat Al-Atsman: Syaikh Muhammad Hasanain Makhluf Al-Adawi.
- Bahjah Al-Musytaq fi Hukmi Zakat Al-Auraq: Saiyid Ahmad Al-Husaini.
- Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah: Panitia di bawah anjuran Kementerian Waqaf.
- Muqaranah Al-Mazahib fi Al-Fiqh: Syaikh Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali Al-Sais.
- Al-Islam Aqidah wa Syari'ah: Syaikh Mahmud Syaltut.
- Al-Fatawa: Syaikh Mahmud Syaltut.
- Fatawa Islamiyah: Syaikh Husain Muhammad Makhluf.
- Ahkam Al-Mu'amalat Al-Syar'iyah: Syaikh Ali Al-Khafif.
- Al-Mu'amalat Al-Haditsah wa Ahkamuha: Syaikh Abdul Rahman Isa.
- Ahkam Al-Dzimmiyin wa al-Musta'manin fi Dar Al-Islam: Dr Abdul Karim Zaidan.
- Fiqh Al-Sunnah: Saiyid Sabiq.
- Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam: Pengarang sendiri.

Keempat: DALAM USHUL FIQH DAN DASAR-DASARNYA

- Al-Risalah: Al-Imam Al-Syafi'i.
- Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam: Ibnu Hazm.
- Al-Mustafa min Ilm Al-Ushul: Al-Imam Al-Ghazali.
- Ushul Al-Sarkhasi: Al-Sarkhasi.

- Raudhah Al-Nazhir wa Jannah Al-Manazhir: Ibnu Qudamah.
- Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam: Abu Hasan Ali bin Abi Ali Al-Aamidi.
- Takhrij Al-Furu' 'ala Al-Ushul: Imam Al-Zanjani (MD 656 H).
- Al-Furuq: Imam Al-Qarafi (MD 684 H).
- Al-Ihkam fi Tamyiz Al-Fatawa min Al-Ahkam: Imam Al-Qarafi.
- Al-Qiyas – Risalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (MD 728 H).
- A'lam Al-Muaqqi'in 'an Rab Al-Alamin: Ibnu Qaiyim (MD 751 H).
- Al-Muafaqat fi Ushul Al-Syari'ah: Imam Al-Syatibi (MD 790 H).
- Al-I'tisham: Imam Al-Syatibi.
- Al-Asybah wa Al-Nadhair: Ibnu Nujaim((MD 970 H).

Kelima: PENGKAJIAN ISLAM UMUM

- Ihya' Ulumiddin: Imam Abu Hamid Al-Ghazali.
- Talbis Iblis: Imam Abul Faraj Abdul Rahman bin Al-Jauzi (MD 597 H).
- Al-Kabair: Al-Hafiz Al-Dzahabi.
- Ighatsat Al-Lahfan: Ibnul Qaiyim.
- Madarij Al-Salikin: Ibnul Qaiyim.
- Badai' Al-Fawaid: Ibnul Qaiyim.
- Al-Zawajir: Ibnu Hajar Al-Haitami Al-Makki.
- Hujjatullah Al-Balighah: Allamah Ahmad bin Abdul Rahim Al-Dahlawi, terkenal dengan 'Syah Waliullah' (MD 1176 H).
- Al-Taratib Al-Idariyah: Allamah Abdul Hay Al-Kattani Al-Fasi.
- Al-Wahyu Al-Muhammadi: Syaikh Muhammad Rasyid Ridha.
- Al-Islam Din Am Khalid: Ustaz Muhammad Farid Wajdi.
- Al-Arkan Al-Arba'ah: Allamah Saiyid Abul Hasan Al-Nadawi.
- Usus Al-Iqtishad fi Al-Islam: Allamah Abul A'la Al-Maududi.
- Al-Islam wa Al-Hadharah Al-Arabiyah: Ustaz Muhammad Kard Ali.
- Al-Islam wa Al-Audha' Al-Iqtishadiyah: Ustaz Muhammad Al-Ghazali.
- Al-Islam Al-Muftara Alaihi Bain Al-Syuyu'iyin wa Al-Ra'simaliyin: Muhammad Al-Ghazali.
- Al-Isytirakiyah fi Al-Mujtama' Al-Islami: Ustaz Al-Bahiy Al-Khauli.
- Isytirakiyah Al-Islam: Dr Mustafa Al-Siba'i.
- Al-Iqtishad wa Al-Siasah fi Dhau' Al-Islam.
- Tanzhim Al-Islam li Al-Mujtama': Syaikh Muhammad Abu Zuhrah.
- Haqaiq Al-Islam wa Abathil Khusumih: Abbas Mahmud Al-Aqqad.
- Khuthut Ra'isiyah fi Al-Iqtishad Al-Islami: Ustaz Mahmud Abu Al-Su'ud.
- Dairah Al-Ma'arif Al-Islamiyah Al-Urubbiyah.
- Al-Da'wah ila Al-Islam: Thomas Arnold.
- Sirah Al-Rasul; Ustaz Muhammad Izzat Daruzah.
- Al-Ibadah fi Al-Islam: Pengarang sendiri.
- Al-Adalah Al-Ijtima'iyah fi Al-Islam: Sayid Qutb.
- Falsafah Al-Zakah inda Al-Muslimin: Ustaz Abdul Aziz Saiyidil Ahl.
- Majmu'ah Al-Watsaiq Al-Siasiyah fi Ahd Al-Rasul wa Al-Khulafa' Al-Rasyidin: Dr Muhammad Humaidillah.

Keenam: ILMU KEUANGAN UMUM DAN BEA

- Mabadi' Ilmil Maliyah Al-Ammah: Dr Muhammad Fuad Ibrahim.
- Ilmul Maliyah: Dr Rasyid Al-Daqr.
- Mawarid Al-Daulah: Dr Sa'ad Mahir Hamzah.
- Mabadi' Al-Nazhariyah Al-Ammah li Al-Dharibah: Dr Husain Khallaf dan Dr Abdul Karim Al-Rifa'i.
- Mizaniyah Al-Daulah: Dr Muhammad Helmi Murad.
- Tasyri' Al-Dharaib: Dr Muhammad Helmi Murad.
- Al-Nudhum Al-Naqdiyah wa Al-Mashrafiyah: Dr Abdul Aziz Mar'i.
- Al-Iqtishad Al-Siasi: Dr Ali Abdul Wahid Wafi.
- Al-Iqtishad Al-Siasi: Dr Rif'at Al-Mahjub.

Ketujuh: PENGAJIAN SOSIAL

- Al-Dhaman Al-Ijtima'i: Dr Shadiq Mahdi Al-Sa'id.
- Halaqah Al-Dirasat Al-Ijtima'iyah li Jami'ah Al-Dual Al-Arabiyah.
- Ilm Al-Ijtima': Dr Ahmad Al-Khasysyab.

Kedelapan: SIRAH, TARIKH DAN TARAJUM

- Sirah Ibnu Hisyam: dikaji oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid.
- Sirah Umar bin Abdul Aziz: Ibnu Abdil Hakam.
- Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk: Imam Abu Ja'far Al-Thabari.
- Wafayat Al-A'yan: Ibnu Khallikan (MD 681 H).
- Al-Bidayah wa Al-Nihayah: Al-Hafiz Al-Mu'arrikh Abul Fida' Ismail bin Katsir.
- Al-Jawahir Al-Mudhiyah fi Thabaqat Al-Hanafiyah: Allamah Muhyiddin Al-Qurasyi (MD 775 H).
- Thabaqat Al-Hanabilah: Ibnu Abu Ya'la (MD 527 H).
- Thabaqat Al-Syafi'iyah: Tajuddin Al-Subuki (MD 771 H).
- Al-Dibaj Al-Mazhab fi Ma'rifat A'yan Al-Mazhab: Ibnu Farhum (MD 799 H).
- Al-Fawaid Al-Bahiyah fi Thabaqat Al-Hanafiyah: Allamah Abul Hasanat Abdul Hay Al-Laknawi (MD 1304 H).
- Nuzhat Al-Khawathir: Allamah Saiyid Abdul Hay bin Fakhruddin Al-Hasani, ketua 'nadwah ulama Lacknow' India, ayah kepada Saiyid Abul Hasan Al-Nadawi (MD 1241 H).
- Al-A'lam: Ustaz Khairuddin Al-Zarkali.
- Al-Kharaj fi Al-Daulah Al-Islamiyah: Ustaz Muhammad Dhiyauddin Al-Ris.
- Al-Nuqud Al-Arabiyah wa Ilm Al-Tanmiyah: Catetan padri Karmali.
- Al-Nuqud Al-Arabiyah Madhiha wa Hadhiruha: Dr Abdul Rahman Fahmi.
- Shanjus Sakkah fi Fajr Al-Islam: Dr Abdul Rahman Fahmi.

Kesembilan: BUKU-BUKU BAHASA

- Gharib Al-Hadits: Abul Qasim bin Salam (MD 225 H).
- Al-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar: Abu Al-Sa'adat Majduddin Al-Mubarak bin Muhammad, terkenal dengan nama 'Ibnul Atsir' (MD 606 H).

- Lisan Al-Arab: Allamah Jamaluddin Abul Fadhl Muhammad bin Mukrim bin Manzhur Al-Anshari Al-Afriqi Al-Mashri (MD 771 H).
- Al-Mishbah Al-Munir: Allamah Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Muqirri Al-Fayyumi (MD 770 H).
- Al-Kamus Al-Muhith: Majduddin Al-Firuzabadi (MD 817 H).
- Taj Al-Arus Syrah Al-Kamus: Allamah Muhammad Murtazha Al-Zabidi (MD 1205 H).
- Al-Mu'jam Al-Wasith: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, Kairo.

Kesepuluh: LAIN-LAIN RUJUKAN

- Al-Kitab Al-Muqaddas; Al-Ahd Al-Qadim wa Al-Ahd Al-Jadid (Old Testment and New Testment).
- Al-Muhadharat Al-Ammah li Idarah Al-Tsaqafah Al-Islamiyah, di Al-Azhar, untuk musim 1, 2 dan 3.
- Konferensi Pertama 'Majma' Buhuts Al-Islamiyah', Kairo.
- Majallah Al-Azhar.
- Majallah Hadharah Al-Islam.
- Majallah Al-Muslimun.

Daftar Ayat-Ayat Quran

NOMOR SURAH	SURAH	NOMOR AYAT	HALAMAN
80	ABASA	24-8	1014.
33	Ahzab, al	50	85.
87	A'la, al	14	59.
3	Ali Imran	17	853.
3	Ali Imran	33	719.
3	Ali Imran	97	652.
3	Ali Imran	104	624.
3	Ali Imran	133	812.
3	Ali Imran	134	853, 934.
3	Ali Imran	137	64.
3	Ali Imran	159	1085.
3	Ali Imran	180	1015, 77, 125
6	An'am, al	68-9	396.
6	An'am, al	116	628.
6	An'am, al	141	57, 122, 327, 334.
6	An'am, Al	164	223, 690, 917
21	Anbiya, al	35	860.
21	Anbiya, al	73	45.
8	Anfal, al	1	904.
8	Anfal, al	26	869.
8	Anfal, al	36	627-8.
8	Anfal, al	41	119, 421, 647, 716-7.
8	Anfal, al	60	226, 630, 667, 685, 734.
29	Ankabut, al	20	64.
7	A'raf, al	3	574.
7	A'raf, al	31	597.
7	A'raf, al	91	870.
7	A'raf, al	156	69.
7	A'raf, al	156-7	59.
7	A'raf, al	199	171, 1040.
90	BALAD, al	11-8	984.
2	Baqarah, al	1	851.
2	Baqarah, al	3	480, 1015.
2	Baqarah, al	24	1062.
2	Baqarah, al	29	886.
2	Baqarah, al	30	901.
2	Baqarah, al	45	1010.
2	Baqarah, al	50	719.
2	Baqarah, al	61	511, 1001.
2	Baqarah, al	83	45-6, 62.
2	Baqarah, al	85	763, 917.
2	Baqarah, al	100	62.
2	Baqarah, al	110	922.
2	Baqarah, al	124	774.
2	Baqarah, al	148	812.
2	Baqarah, al	177	119, 648, 974.
2	Baqarah, al	184	948.
2	Baqarah, al	198	542, 629, 1077.
2	Baqarah, al	215	119, 646, 1062
2	Baqarah, al	219	171, 482, 1041.
2	Baqarah, al	245	127
2	Baqarah, al	254	125.
2	Baqarah, al	261	629.
2	Baqarah, al	262	20, 629.
2	Baqarah, al	264	872.
2	Baqarah, al	267	211, 300, 327, 480, 1015.
2	Baqarah, al	268	866, 1065.
2	Baqarah, al	271	666, 638, 838.
2	Baqarah, al	272	682.
2	Baqarah, al	273	527, 726.
2	Baqarah, al	274	852
2	Baqarah, al	276	122, 866, 1001.
2	Baqarah, al	280	603, 841.
2	Baqarah, al	286	729.
98	Bayyinah, al	5	105, 781, 845 1002.
93	DHUHA, ADH	8	869.
51	Dzariyat, adz	15-9	853.
51	Dzariyat, adz	19	123, 126, 301, 679, 754.
51	Dzariyat, adz	19-20	55.
89	FAJR, AL	17-8	53.
89	Fajr, al	53	860.
48	Fath, al	29	983.
35	Fathir	14	770.
35	Fathir	19-20	535.
25	Furqan, al	2	1012.
25	Furqan, al	23	97.
41	Fush-Shilat	6-7	59.
57	HADID, AL	7	126.
57	Hadid, al	10	630.
57	Hadid, al	25	34, 1014.
22	Hajj, al	27-8	652.
22	Hajj, al	32	838
22	Hajj, al	40-1	70.
22	Hajj, al	46	64.
22	Hajj, al	73	1012.
22	Hajj, al	78	166.
69	Haqqah, al	30-4	52.
69	Haqqah, al	33-4	984.

NOMOR SURAH	SURAH	NOMOR AYAT	HALAMAN
59	Hasyr, al	7	120, 234, 647, 716, 887, 1083.
59	Hasyr, al	8-9	900.
59	Hasyr, al	9	849, 1011.
15	Hijr, al	19-22	324.
11	Hud	6	1017, 1061
49	Hujurat, al	9	989.
49	Hujurat, al	9-10	904.
49	Hujurat, al	15	1077.
104	Humazah, al	3	126.
14	IBRAHIM	32-4	1013.
76	Insan, al	8	682.
17	Isra', al	10	872.
17	Isra', al	20	859.
17	Isra', al	26	56, 646, 984, 986.
17	Isra', al	79	85.
17	Isra', al	100	856.
18	KAHFI, AL	29	576.
111	LAHAB, AL	2	126, 301.
92	Lail, al	1-21	854-5.
92	Lail, al	5-10	39.
31	Luqman	4	58.
31	Luqman	6	627.
70	MA'ARIJ, AL	19	849.
70	Ma'arij, al	19-25	55, 854.
5	Maidah, al	2	983.
5	Maidah, al	6	85.
5	Maidah, al	27-31	902.
5	Maidah, al	32	1020.
5	Maidah, al	48	812.
5	Maidah, al	49	918.
5	Maidah, al	50	65.
5	Maidah, al	55-6	70.
5	Maidah, al	89	683.
5	Maidah, al	112	47.
19	Maryam	31	46.
107	Ma'un, al	1-3	53, 984
107	Ma'un, al	4-7	982.
74	Muddatstsir, al	38-46	50.
74	Muddatstsir, al	42-4	986.
74	Muddatstsir, al	43-4	984.
47	Muhammad	4	590.
58	Mujadilah, al	4	683.
40	Mu'min, al	45	719.
23	Mu'minun, al	4	59.
23	Mu'minun, al	24	39, 301.
23	Mu'minun, al	115	1010.
60	Mumtahanah, al	8	687.
60	Mumtahanah, al	9	680.
67	Mulk, al	15	648.
63	Munafiqun, al	9	126.
73	Muzzamil, al	20	127, 648.
73	Muzzamil, al	36	1010.
16	NAHL, AN	5-7	167
16	Nahl, an	32	845.
16	Nahl, an	44	70, 122, 506.
16	Nahl, an	53	1015.
16	Nahl, an	66	168.
16	Nahl, an	80	168.
16	Nahl, an	97	869.
16	Nahl, an	112	870, 909.
53	Najm, an	31	1010-11.
27	Naml, an	1-3	58.
4	Nisaa' an	1	1022.
4	Nisaa' an	5	119, 1019.
4	Nisaa' an	6	126.
4	Nisaa' an	11	826.
4	Nisaa' an	29	126, 542, 1020.
4	Nisaa' an	35	903.
4	Nisaa' an	36	647, 984, 986.
4	Nisaa' an	54	874.
4	Nisaa' an	59	468.
4	Nisaa' an	64	574.
4	Nisaa' an	76	628.
4	Nisaa' an	114	905.
4	Nisaa' an	167	627.
24	Nur, an	32	914.
24	Nur, an	33	125, 587, 591, 1015.
24	Nur, an	61	698.
97	QADR, AL	5	46.
68	Qalam, al	17-20	831.
68	Qalam, al	19-33	51.
28	Qashas, al	8	719.
28	Qashas, al	26	552.
106	Quraisy, al	1-4	908.
30	RUUM, AR	21	700, 915.
30	Ruum, ar	38	56, 646.
30	Ruum, ar	38-9	58.
30	Ruum, ar	39	141, 866, 1065.
34	SABA',	22	1012.
34	Saba',	39	866, 1001, 1065.
38	Shaad	26	628.
38	Shaad	86	713.
61	Shaff, ash	11	1077.
37	Shaffaat, ash	113	719.
91	Syam	9	59.
42	Syuura, asy	17	24.
42	Syuura, asy	23	712.
42	Syuura, asy	36-8	852.
42	Syuura, asy	38	1085.
64	TAGHABUN, AT	15	126, 860.
64	Taghabun, at	16	849.
9	Taubah, at	2	62-3.
9	Taubah, at	11	3, 63.

NOMOR SURAH	SURAH	NOMOR AYAT	HALAMAN
9	Taubah, at	18	64.
9	Taubah, at	24	1062.
9	Taubah, at	34-5	64.
9	Taubah, at	41	650, 1077.
9	Taubah, at	42	651.
9	Taubah, at	55	126.
9	Taubah, at	58	37.
9	Taubah, at	58-60	65, 508.
9	Taubah, at	60	37, 617, 647, 667, 877.
9	Taubah, at	67	66.
9	Taubah, at	71	69, 689.
9	Taubah, at	77	66.
9	Taubah, at	103	37, 66, 123, 126, 301, 713, 734, 834, 848, 1002, 1040.
9	Taubah, at	104	1061.
9	Taubah, at	111	127.
9	Taubah, at	121	651.
20	Thaha	50	1013.
20	Thaha	123-4	870.
65	Thalaq, ath	1	700.
65	Thalaq, ath	2-3	870.
56	WAQIAH, AL	63-7	324.
56	Waqiah, al	63-70	1014.
36	YASIN	33-5	325, 1014.
36	Yasin	71-3	168.
12	Yusuf	55	552.
12	Yusuf	108	628.
39	ZUMAR, AZ	9	555.
39	Zumar, az	62	1012.

Daftar Hadis

AHLI ZIMMI 685.
Amil Zakat, 556-7, 559-60.
anak-anak, 108, 697.
anak yatim, 111, 118, 882.

BEKERJA, *lihat* usaha.
boros, 294.
budak, 139, 555.

DOA, 144, 835, 869, 1023.

EMAS DAN PERAK, *lihat* perhiasan.

FAKIR MISKIN, 37, 39, 74, 97, 110, 146, 510-1, 526-7, 556, 666, 688, 706, 735, 933, 1040, 1061.

HARI RAYA, 926, 959.
harta, *lihat* sedekah. — haram, 864. — rampasan Perang, 235.

IKHLAS, 1011, 1061.
Ikhtiar, *lihat* usaha.
ilmu, mencari, 535, 650.

JUAL BELI, 307.

KAWIN, 533-4, 891, 914.
kekayaan, 78-9, 83, 110-1, 118, 146-7, 150-1, 162, 303, 365, 869. — *ghulul*, 132.
Keluarga, 154-5. — Muhammad, 79, 553.
kerabat, 539, 706-7.
khianat, 864.
kikir, 77, 849-50.

MAKANAN, 294, 552.
megah, 851.
membujang, 913.
meminjam, 600.
mencari ilmu, 535, 650.
minta-minta, 511, 517, 523, 529, 538, 564, 722, 911.

NIAT, 781, 844, 1002.

OBAT (BEROBAT), 542.
orang fakir, *lihat* fakir miskin.
orang gila, 108.
orang miskin, *lihat* fakir miskin.

PEDAGANG, *lihat* jual-beli.
pencuri, 720.
pengemis, *lihat* minta-minta.
penyelewengan, 557-60.
perdamaian, 605, 905.
perhiasan, 77, 245, 278, 280.
persaudaraan, 542, 706, 850, 873-4, 903, 986, 1024.
persengketaan, *lihat* perdamaian.

RAKUS, 970.
Rukun Islam, 73, 75, 81-3.

SABILILLAH, 651.
salat, 74, 76, 81, 96-7, 690, 905, 913, 969.
sedekah, 37, 78, 132, 281, 302, 479, 508, 515, 522, 539, 553, 556, 561, 564, 603, 941, 960, 969, 1001, 1040, 1061. — dua kali, 1041. — fitrah, 940. — utama, 932-3.
syahadat, *lihat* Rukun Islam.

TANAH, 387. — menghidupkan tanah yang mati, 235.
tanggung jawab, 238, 690.
tetangga, 868, 1025.

USAHA, 144, 479, 522, 648, 698, 882, 891.
utang, 161, 600-1, 603, 608, 836.

WASIAT, 560.

ZAKAT, 20, 74, 76, 81, 97, 110-2, 139, 146-7, 150-1, 171, 277, 303, 308, 517, 553, 561, 688, 858, 861-2, 882, 970, — berlalu satu tahun, 162; — fitrah, 921, 924-5, 927, 934, 937, 939, 944, 959, 960. — madu, 397-9. — pertanian, 20, 331, 337, 355, 360, 362, 364, 458. — sasaran, 556. — ternak, 171-4, 193, 209, 211, 214, 216-8, 220, 225, 227, 308, 463. — tidak dikeluarkan, 77-9, 193, 863.

INDEKS

ABADHI, MAZHAB, 561, 568, 688, 694, 751, 804.
Abbas bin Bisyr Asyhali, 737.
Abbas, 754, 814, 818-9.
al-Abd al-Mufrad, 993.
Abdillah bin Abdillah bin Usman bin Hakim, 941.
Abdul 'Ala, 929.
— Ali al-Luknawi, 189.
— Aziz Mar'i, DR., 243.
— Hakim Rivai, 827.
— Haq Azdi, 287, 302, 1087.
— Karim Zaidan, 103.
— Malik, 254, 318.
— Qary, 303.
— Rahman Isa, syekh, 491.
— Wahab Khallaf, 237, 450, 460, 761.
Abdullah, 399, 471.
— bin Abu Aufa, 68, 561.
— — Amru, 294.
— — Auf, 371.
— — Mas'ud, 102, 470, 701, 771, 982.
— Mutsanna, 182.
— bin Rauha, 360, 362.
— — Syadad, 277.
— — Tsa'labah, 940.
— — Umar, 277, 279-80, 285, 467, 600, 979, 1049.
— — Waqid bin Abdullah bin Umar, 249.
— — Zubair, 22.
Abdur Rahman, 228, 397, 418, 686.
— — bin Abu Bakr ash-Shiddiq, 523, 986.
— — — Auf, 198, 371.
— — — Haris, 397.
— — — Ma'qal, 1096.
— — — al-Qasim, 289.
Abdur Rahman bin Tharfa, 275.
— — Fahmi Muhammad, 258.
— — Hasan, 436, 450, 460, 495, 761.
— Razak, 173, 200, 228, 397-8, 429-30, 836, 992, 1049.
Abhari, 23, 333.
Abu A'la Maududi, 5, 1124.
— Abdillah = Ahmad, imam.
— Abdullah al-Qurtubi, 3.
— al-Ahyah, 977.
— Aliah, 922, 938.
— Ayyub, 707.
— Abu Bakr Abdul Aziz, 770.
— — Arabi, imam, 3, 300, 991.
— — Asham, 923.
— — al-Qafal, 422.
— — ar-Razi, 3, 810.
— — ash-Shiddiq, 30, 64, 68, 74, 82-5, 89, 158, 163, 178, 181-90, 205, 312, 361, 467-8, 570, 717, 734, 736, 749, 755-7, 760, 766, 771, 808, 835, 939, 980.
— — bin Syaibah, 225.
— Bakrah, 554.
— Bukhari, 344.
— Burda, 214, 332.
— Darda', 151.
— Daud, 4, 79, 108, 171, 173, 181, 187, 196, 209, 216-7, 225, 245, 251, 275, 278, 302, 305, 307, 309, 331, 335, 344-5, 355, 359-60, 397, 420, 463-5, 515-6, 520, 523, 550, 556-7, 560, 606, 617, 634, 665, 675, 710, 721, 736, 740, 755, 765, 791, 800, 814, 860-1, 864, 874, 889, 892, 894, 905, 910, 925, 932, 934, 940, 942, 944-5, 948, 950, 259, 970, 977, 979-80, 982-3, 990, 1023, 1025, 1047, 1049-50, 1063, 1066-8, 1070, 1089, 1092, 1094.

Abu Daud dan Nasa'i, 850, 892.
— — — Turmizi, 235, 903.
— Dzar, 193, 302, 309, 973.
— Farji Darimi, imam, 949.
— al-Fath al-Qusyairi, 345.
— Hakim, 466.
— Hamid, 539.
— — Saidi, 360.
— Hanifah, 18, 20-3, 26, 103-4, 107, 112, 131-3, 136-7, 145, 150, 157-8, 166, 173, 180, 197, 210, 214, 220, 225, 228, 230, 232, 237, 271-2, 277, 305, 314, 318, 321, 328, 330, 336-7, 339, 342-3, 346-7, 349, 357, 359, 366, 372, 376-9, 386-7, 390, 396, 403, 411-2, 415, 417, 419-20, 424, 428-9, 438, 460, 473, 498-9, 537, 587, 665, 672, 684, 701, 711, 714, 721, 724, 748, 764, 813, 816, 819, 824, 928, 932, 935, 938, 953, 955-6, 958, 961, 1041-2, 1055.
— — mazhab, 186, 189, 215, 227, 230, 251, 271, 338, 547, 587, 594, 607, 670, 702, 720, 940.
— Hasan Nadawi, 80, 87.
— al-Hasan bin al-Qattan, 287.
— Hatim Razi, 182, 249, 286-7, 344, 399, 585, 698, 765, 894.
— Humaid as-Sa'idi, 559.
— Hurairah, 91, 144, 153-4, 194, 225, 227, 225, 229, 231, 301, 355, 387, 390, 410, 419, 523, 534, 545, 600-1, 724, 736, 752, 776, 814, 818, 836, 858, 873, 928, 931, 939, 941, 969-70, 972-3, 977, 979, 993, 1063.
— Husain bin Basyran, 466.
— Husma, 367.
— — Anshari, 694.
— Ishaq Syatibi, imam, 173, 329, 463-5, 955.
— Ja'far Balkhi, 595, 1099.
— — al-Baqir, 106, 415, 568, 693.
Abu Ja'far Ibnu Jarir at-Thabari, 197.
— — Muhammad bin Ali, 278.
— — an-Nahhas, 568.
— — al-Thabari, imam, 189.
— — at-Thahawi, imam, 819, 893.
— Jahm bin Huzaifah, 736.
— Juhaifah, 799.
— Kabsya Anmari, 138.
— Kamil, 182.
— Khair r.a., 1091.
— Khaitsamah, 225.
— Khatib, 784.
— Lahab, 301.
— Laila, 250.
— Maimun, 972.
— Maisarah, 963.
— Mas'ud, 736.
— — Ubadah bin Shamit, 1093.
— Mazlij, 953.
— Muhammad, 131, 367, 422, 568, 988.
— — Abdul Ghani al-Hafiz, 639.
— — Abhuri, 920.
— — bin Hazm, 109, 222, 366, 985.
— Musa al-Asyari, 82, 276, 291, 332, 479, 552, 630, 987, 994, 1082, 1097.
— Muslim al-Khaulani, 889.
— Nadar, 347.
— Nu'aim, 861.
— Qatadah al-Anshari, 235
— Qilabah, imam, 197-9, 930.
— Rafi', 557, 814.
— Raja' Atari, 342.
— Razin, 752.
— Sa'ad, 752.
— Said al-Khudri, 342, 344, 472, 556, 601, 776, 811, 890, 926, 937-9, 941-2, 944, 946, 987.
— Saleh, 194, 776, 1065.
— Sayarah Mut'i, 398.
— Sya'sya, 938.

— Syafi'i, 321.
Abu Thalib, 186, 444, 622, 965.
— Tsaur, 157, 215, 225, 314, 359, 499, 607, 667, 672, 822, 824, 958.
— Ubadi, 801.
— Ubaid, 4, 12, 18, 101-2, 104, 106, 109, 111, 117, 135-6, 138, 157-9, 173-4, 199, 200, 203, 209, 250-3, 277, 279, 282-3, 286, 291, 293-4, 303-5, 310, 314, 316, 332, 341, 346, 356, 360, 362-5, 369-72, 381-2, 387-8, 391, 400, 403, 417-8, 422, 429-31, 468-72, 495, 540, 588, 620, 653, 666, 668, 670, 679, 701, 703, 705, 717, 724, 748, 754, 756-8, 777, 799, 802, 813, 815, 818-9, 975, 994, 1041, 1083, 1095.
— Ubaidilah bin al-Jarrah, 412, 988.
— Umar bin Hamas, 304.
— Umar Ibnu Abdul Bar, 175, 333, 556, 738, 1087.
— Umayyah, 1087.
— Umih, 1087.
— Wafa' Ibnu Akil, 442.
— Wail, 356.
— Walid, 558, 1047.
— — al-Baji, 141, 280, 478.
— Ya'la Hanbali, 4, 554, 578.
— — hadis riwayat, 1025.
— Yahya al-Kindi, 758.
— Yusuf, 4, 23, 104, 131, 214, 225, 230, 335-6, 346-51, 353, 366, 383, 404, 430, 438, 460, 495, 510, 611, 676, 717, 819, 829, 956, 1046-7, 1069, 1074.
— Za-A'h-Baihaqi, 970.
— Zabir, 279.
— Zahra, 261, 436, 379, 450, 488, 495, 497, 686, 1114-5.
— Zaid, 466.
— Zar'ah, 401, 971.
Abdul Ghushn, 1067.
Abyad Ibnu Hammal al-Mazni, 417-8.
Adabu az-Zifaf, 289.
Adam a.s., 1022, 1023.
adh-Dhaman alIjtima'i, 880.
Adi bin Hatim, 565.
— — Umairah, 557.
advokat, 459, 477, 480, 482.
Adzu'afa, 287.
Afiah bin Ayyub, 280.
al-Ahkain, 1087.
al-Ahkam (Ahmadi), 23-4, 612; — (Ibnu Majah), 910; — *Muamalat,* 124; — *Al-Quran,* 38; — (Ibnu Majah), 910; — *Muamalat,* 124; — *al-Quran,* 38, 68, 85-6, 93, 283, 300-1, 327, 338, 388, 588, 592, 613, 658, 665-7, 686, 704, 791, 990-2, 1016; — *as-Sulthaniyah,* 4, 36, 253, 554, 767-8, 770, 775, 803, — *fi Ushul al-Ahkam,* 19, 22-3, — *az-Zimiyyin wa al-Musta' minun Fidar al-Islam,* 103, 233, 1096.
ahli fikih Hijaz, 420; — — Iraq, 419; — — Maliki, 1099; — — Mazhab Empat, 1099; — — Syiah Imamiah, 421; — — Zahari, 985; — ilmu Hijaz, 756; — moneter, 489; — perpajakan, 455; — qias, 201, 282; — rayi, 777; — sosiologi, 1018; — tahkik, 1006; — taksir, 560; — zakat, 551.
ahlul bait, 261, 403; — harb, 759, 1081-2, 1096; — zimmi, 759, 604, 1096.
Ahmad Abu Ya'la, 1091.
— Baharuddin, 9.
— bin Abdur Rahim, 127, 149.
— Hanbal, 153, 185, 189, 214-5, 275, 287, 289, 300, 332, 347-8,

400, 412, 442, 448, 452, 519, 564, 568, 588, 594, 607, 633, 664, 701-2, 725, 740, 748, 765-6, 771, 777, 793-4, 811, 818, 824, 931, 934, 945, 948, 953-4, 961-2, 965.
— Ibnu Mu'in, 988.
— imam, 18-9, 22-5, 71, 103, 109, 157-8, 165-6, 171, 180-1, 209, 214, 225, 232, 300, 307, 324, 318, 321, 331, 345-7, 352, 363, 366, 368, 375, 385, 396, 398, 404, 411-2, 417, 424, 426, 428, 432, 456, 460-1, 498, 512, 519, 523, 551, 554, 600, 606-7, 681, 689, 698, 710, 725, 755, 765, 773, 790, 813, 860, 865, 876, 910, 927, 932, 948, 950, 986-7, 994, 1042, 1047, 1049, 1063-4, 1066-7, 1070, 1087, 1089, 1091-2, 1109, 1117.
Ahsim Ahwal, 992.
Aiman wa al-Nuzur, 193.
Ain Jalut, perang, 636.
air, 418, 1014; — hujan, 423; — mengalir, 357; — sumur, 358.
Aisyah, 134, 217, 249, 278, 280, 285 289, 334, 344-5, 360-1, 463, 698, 752, 926, 939, 973, 988, 1049, 1061, 1086-7.
Aisyi, syekh, 266.
Aji Wasthin, 707.
akad jual beli, 1008.
Akhdar bin Ujla, 894.
akhlak, 975, 1073; — Allah, 856.
akikah, sapi, 201; — unta, 201.
A'lam al-Muaqqi'in, 24, 29.
alat angkutan, 171; — industri 443, 450, 453; — investasi, 451 — kerajinan, 451; — kerja 151-2, 435, 440; — pembajak ladang, 240; — pengangkut barang, 240; — penyiram, 357; — perhubungan, 434; — pertanian, 1019; — rumah tangga, 168, 1030-1; — senjata, 1030; — timbangan, 8; — tukang besi, 451; — tukang cukur, 451; — tukang kayu, 451; — tukar, 166, 438; — harta benda perdagangan, 298; — produksi, 1027, 1030.
Alauddin bin Abdul Aziz, imam, 576-7.
Ali Abdul Wahid Wafi, DR. 243, 590, 1012.
— Ajhuri, 351.
— Khaffif, 124, 128.
— Madani, 467.
— Mubarak, 257, 348, 351.
— bin Abi Thalib, 108, 135-6, 173, 182-4, 186, 191, 225, 250, 310, 334, 412, 422, 463-4, 468, 695, 717, 836, 938-9, 941, 945-6, 948, 973, 983, 985, 1089.
— — al-Humam, 189.
— — Husain, 977.
— — Zaid, 1090.
Alqamah bin Ibnu Mas'ud, 390.
— — Alasah, 669.
ambar, 429; — produksi laut, 438; — zakat, 430.
Amerika, 295, 439, 1036, 1116.
amil zakat, 523, 545-6, 551, 553-7, 559, 562, 572, 735, 1000, 1051, 1074, 1082, 1093-4.
Amirul-Mu'minin = Umar bin al-Khattab.
Amr bin Ahwash, 874.
— — 'Ash, 805.
— — Haris, 397.
— — Hazm, 188.
— — Maimun, 963.
— — Syu'aib, 110, 118, 251, 397-8, 410, 420, 940.
— — Syurahbil, 963.
al-Amwal. 4, 12, 53, 67, 106, 111, 123, 134, 136, 229, 252-3, 283, 291-2, 341, 346, 360, 362, 369-71, 381-2, 384, 387-8, 391, 401, 403,

418-20, 422, 429-31, 544, 574, 589, 603, 620, 653, 669, 679, 684, 687-8, 701, 717, 744, 754-5, 757-9, 799, 801-2, 807-8, 818, 840, 879-80, 1020-1, 1081-3, 1041-2, 1096-8.
anak, 699; — buangan, 663; — domba betina, 213-4; — domba jantan, 213-5; — kambing, 213; — kambing betina, 212-4; — kambing jantan, 212-3; — anak kambing, nisab, 210; — kambing, zakat, 209;— kecil, 930; — mengawinkan, 595; — sapi betina, 212; — sapi jantan, 212; — sapi zakat, 200, 209; — ternak, 165, 170; — unta, 215; — unta betina, 199, 212; - unta jantan, 212; — unta zakat, 209; — yatim 107, 111, 119, 279, 311, 456, 663, 745, 973-4, 985; — yatim, orang miskin, 53; — yatim, pengembangan harta, 246; — yatim, perniagaan, 246.
Anas bin Malik, 110, 178, 182, 229, 245, 264, 280, 285, 290, 305, 327, 345, 355, 463, 578, 620-1, 634, 772, 876, 894, 994, 1017, 1063, 1068-9, 1081, 1089.
— bin Syu'aib, 697.
ancaman keras minta-minta, 891.
Andalus, 1100.
anggaran belanja negara, 1004; — rutin negara, 100; — zakat, 1004.
anggur, 363, 404, 437, 439; — dan buah-buahan, zakat, 360; — penaksiran, 458.
angkatan bersenjata, 233.
angkutan barang, kuda, 224; — darat, 492; — laut, 492.
Anshar, golongan, 229, 347, 385, 898.
al-Anwa'i, 294.
apotik, 257.
al-Aqdziah, 1087.
Aqra' bin Habis, 669.
Arab, bangsa, 35, 101, 140, 1091; 1107, 1121; — masyarakat, 437; — orang, 166, 243, 249; — pedagang, 1096; — peneliti, 258; — raja, 1095-6; — Saudi, 261; — semenanjung, 381.
'aradz, kotoran dan barang mewah dunia, 298.
arang batu, 1014.
ardz, harta benda perlengkapan dunia, 298.
Arfaja bin Sa'ad, 275.
arif, 1101.
al-Arkan al-Arba'ah, 80.
ariya, 284, 364.
Arqam bin Abu Arqam az-Zuhri, 737.
asas hukum pajak, 1009; — hukum mengenai wajib pajak, 1008; — teori kewajiban, 1073; — wajib pajak, 1010; — zakat, 86, 1006.
Asbab as-Sunan, 542.
Ashim bin Abu Najub, 356.
— — Dhamrah, 173, 187-8, 463-4.
Asma binti Abu Bakr, 278-9, 939-40.
asnaf, 572, 1052, 1073; — delapan, 389; — fir-riqab, 588.
assuransi, 959; — Islam 910; — sosial, 11, 878.
al-Asybah wa an-Nazair, 1075.
Asyhab, 789.
asyir, 1095.
Asyirin, 759.
Asyya'bi, 291.
'Atha', 18, 31, 109, 133-4, 154, 157-8, 225, 249, 277, 287, 335, 357, 269-70, 372, 456, 486, 532, 583, 791, 826, 922, 973, 977, 1046.
— Khurasani, 154, 340.
— mazhab, 666, 824, 922, 928, 954, 1045.

'Atha' riwayat, 342.
— bin Said, 1087-8.
— — Yasar dari Abu Said al-Khudri, 556.
at-Athar, 294, 971.
Athram 'Amru bin Dinar, 293.
Atiya Aufi, 328.
Atram, 396, 399.
Atsar, 209-1, 329, 365, 367, 372, 464, 701, 1095.
Auf bin Malik, 889.
Aujuba, 921.
Auren, Vincent, Mgr., 1066.
al-Ausath, 78, 110, 648, 849, 978, 985, 1017, 1049, 1063, 1090.
Auza'i, 18, 157-8, 165, 277, 318, 341, 363-4, 397, 449, 461, 484-5, 752, 766, 781, 813, 824, 938.
— al-Laits, 225.
awanik zakat, 277, 284.
awaq, 284, 424.
Awida, Ahmad Sabit, 393-4.
Ayadh, 252, 699.
ayam, obyek investasi, 454.
Ayyub, 249, 467.
— Nafi', 467.
Azad, suku, 559.
al-Azhar, 379, 510, 568, 714, 729, 824, 833.
Azhari, 35, 355.
Azm, 1089.

BADA'I AS-SHANA'I, 87, 137, 139, 517, 687, 957, 1043, 1061.
badaniah, ibadat, 1011.
Badr, perang, 1085-6.
Badrudin Assanjari, 1079.
Baghawi, 1090.
Baghdad, 348, 388.
Baghiah al-Luma', 939.
bahan baku, 447; — makanan, 450.
Bahi al-Khawli, 788, 882.
al-Bahr al-Khauli, 884; — *ar-Raiq,* 125, 128, 131, 138, 393, 568, 571, 594, 612, 662, 678, 720, 782, 833, 929, 1094; — *az-Zikhar,* 343, 685, 924.
Bahrain, 178, 245, 381.
Bahrani, imam, 693.
Bahru al-Ulum, 189.
Bahz bin Hakim, 171, 238, 766-8, 770.
Baibras, sultan, 1080.
Baihaqi, 79, 80, 110-1, 134, 157, 162, 181, 187, 196, 209, 228, 276, 278-9, 291, 294, 304, 332, 334, 346-7, 360, 367, 390, 398, 465, 467, 633, 689, 736, 741, 767, 792-3, 814, 861, 875, 925, 929, 940-1, 971-2, 982, 985, 993, 1065, 1093.
— dan Daruquthni, 926.
Baitul Muqaddas, perang, 636.
— mal, 248, 392, 417, 472, 478, 595, 714, 744, 759-60, 981, 991-2, 1074, 1079, 1099-100, 1111, 1118; — mal zakat, 743.

Bajawi, 38.
baju, 303; — besi, 1015.
bakhil, 855.
Bakr bin Wail, 1091.
Baladzuri, 253, 685.
bangkai, 989; — babi, 989.
bangsawan, 1039.
bangunan, 319, 434, 1035, 1046; — pabrik, 1029.
banjir, 595.
bank pengedar, 266.
bantuan medis, 991.
Banu Hasyim, 553-4, 673, 712-3, 717, 723, 727.
— Israil, 724.
— Musthalik, 736.
— Muthalib, 673, 717, 723.
— Tamim, 994, 1063.
— Taghlib, 100-1, 103, 1082, 1091.

Banu Umayyah, 1098.
Baqir', 346, 558.
Baqir, 16, 108, 194, 415, 417, 449, 461, 473.
barang antik, 1028, 1030; — baku, 1014; — berharga, 269, 1031; — dagangan 145, 298, 312, 316, 319, 405, 434, 446, 1031; — dagangan kekayaan lain, 150; — dagangan wajib zakat, 314; — disewakan, 442, 450; — emas dan perak, 303; — hasil laut, 431; — investasi, 445, 447-8; — mewah, 152, 1005, 1082; — niaga, 243; — orang lain, menganti, 595; — pemakaian, 449; — perdagangan, 206; — perhiasan, 281, 430; — perlengkapan rumah, 298; — permata, 1028; — pinjaman, 983; — selain emas dan perak, 301; — simpanan, 292; — sitaan, 472; — tak bergerak, 435, 442, 448, 455; — tambang, 243, 266, 414-20, 422, 426, 430-2, 438, 547, 1035, 1043; — tambang cair, 415; — tambang, hukum 413; — tambang laut, 430; — tambang padat, 415; — tambang, produksi 421; — tambang, sumber, 421; — terpendam, 410; — simpanan, 312; — tidak bergerak, 298, 319; — harta benda perdagangan, 298; — bergerak, 298.
Barat, lihat Eropa
Barley, 439.
Basrah, 342, 381, 945, 1097.
Basyir bin Khashashiah, 1068.
— — Yasar, 365.
batas nisab, 482, 1003, 1007, 1031.
— mengeluarkan zakat, 816.
batil, 559, 979, 1095, 1102.
batu akik, 281; — permata 415.
Bazzar, 78, 707, 875, 970, 1025, 1064, 1091.
bea, 472.
beban harta, 1079, 1099; — keluarga 1083; — keuangan, 99; — pajak, 489; — pekerjaan, 481; — penguasa, 1102; — tanah, 371, 376-8; — tanaman, 370-1, 376, 378; — zakat, 365, 481; — bebas hutang, 155; — pajak, 153; — perbudakan, 964.
bejana, 273; — zakat, 273; — emas dan perak, 242.
bekal, kelebihan, 987.
belanja rutin negara; 8; — sehari-hari: kebutuhan rutin, 152.
benang, 310.
bencana hidup, 595.
bendaharawan negara, 552.
bendungan, pembuatan, 1074.
berat biji Carab, 257; — uang logam, 257.
Berlin, 258.
besi, 1014.
biaya administrasi, 1051; — beban 367; — hidup, 456, 472, 486; — pembantu, 173; — pemeliharaan gedung, 455; — pendidikan, 1036; — pengairan, 374; — perawatan, 174, 455; — transportasi, 1051.
bid'ah, 690; — mufsiqah, 692; — mukfirah, 692; — hukum, 361.
Bidayah al-Mujtahid, 96, 131, 164, 219, 263, 337, 349-50, 366-77, 442-3, 470, 561, 634, 717, 813, 821-2, 824, 923, 958, 963, 1006.
biji-bijian, 303, 403, 547, 791, 1013-4, 1054, 1082-3.
biji emas, 292; — sawi, berat, 257.
Bilal, 383.
binatang, 355, 358, 435, 437; — gembala, 171; — piaraan, 473-4; — ternak, 168-9, 180, 228, 237, 334, 434, 498, 748; — ternak digembalakan, 183, 237; — ternak

menyusukan, 218; — ternak tua, 216; — ternak percampuran, 241; — ternak: jenis harta, 208; — tunggangan, 298, 439, — alat tenaga, 1035; — harta benda perdagangan, 298; — obyek investasi, 454-434.
Biro: perusahaan industri murni, 492.
botol minyak wangi, 319.
buah kurma, 1054.
buah-buahan, 91, 109, 162, 303, 330, 336, 354, 357, 403, 412, 480, 547, 1013, 1034; — basah, 339; — hijau, 340; — kekayaan perolehan, 164; — pajak, 1102; — segar, 435, 445.
budak belian, 583-92, 603, 883; — — laki-laki, 587; — — perempuan, 587; — mukatab, 588.
Bughyat as salik, 96, 292, 570, 577, 830, 839.
Bukhari (ahli hadis), 4, 26, 161, 178, 180, 193-4, 226-7, 245, 264, 280, 286-7, 294, 300, 342, 355, 397-8, 479, 554-5, 560, 600, 681, 722, 792, 795, 812, 851, 876, 890, 922, 925, 932, 938, 959, 961, 969-70, 979-80, 986-7, 1091.
— Muslim, 39, 79-80, 235, 545, 561, 601, 608, 630, 632, 720-1, 725, 735-6, 775, 773, 791, 825, 834, 874, 891, 927, 944, 958-9, 968, 981-2, 984, 994, 1023-5.
buku ilmu pengetahuan, 152, 1030; — keterampilan, 152; — koleksi, 151.
bulu domba, 168; — kambing, 168; — unta, 168; — hewan, 434.
Bulugh al-Mam, 12, 302, 322, 600, 602.
bumi, 247, 1011, 1014, 1046.
Bunduqdar, Amir, 1080.
bunga, 1034; — haram, 495; — obligasi, 491; — riba, 608.
Buraidah bin Hasib, 736.
buruh kasar, 447.
bus, 453.

CADANGAN DEVISA, 248; — emas negara, 274; — modal, 455.
cek, 246, 265.
cemeti, 1051.
cincin perak, 274; — — laki-laki, 296.
cinta dunia, 858, 860.
ciri iman, 984.

DAGANG, harta, benda, 353.
daging, hewan, 434; — himar peliharaan, 470.
Dahhak bin Muzahim, 328, 975, 988.
Dahlawi, 149, 234, 723, 768, 938.
Daira al-Ma'arif al-Islamiah, 35-6, 258, 924.
Daisam's-Sudari, 1068.
Dajal, 390.
dakwah, 1093.
dalil, 931;—aqli, 445;—ijmak, 289; — kaul, 200; — naqli, 445, 701; — nash, 415; — qathi'i, 922; — rayu, 291; — syara', 279, 604; — zanni, 922.
Damaskus, 450, 460, 1081.
dampak zakat, 877.
Damsyik, 685.
Danik: biji kharrub, 256.
Dardir, imam, 258, 961.
Darimi, 972.
Dar al-Mukhtar, 39, 214, 230, 271, 513, 594, 612, 744, 764, 786, 803, 819, 829, 842, 938, 956, 966, 1094, 1111; — *al-Muntaqa,* 518, 714, 727.
Darud-Daqiq, 653.

Daruquthni, 162, 181, 209, 228, 231, 249-50, 278, 302, 332, 344-5, 347, 360, 465-7, 754, 811, 814, 925, 929, 942, 988, 1065.
Dasuqi Imam, 142, 746, 775
Daud, mazhab, 473.
— Nabi, 1015.
— Zahiri, 35, 336-7, 342, 352, 449, 461, 664.
denda, 161; — diyah, 244; — pelanggaran pidana: kekayaan, 114; — sumpah, 345; — uang, 1071.
dengki, 873.
derma, 1005.
devisa, cadangan, 248.
Dewan Perwakilan Rakyat, 1088.
Dhahabi, 286, 1066.
Dhahiriyah, ulama, 224.
dhaif, 969, 982; — hadis, 426, 971; — sanad, 1017.
Difaa'un An al—Islam, 1121.
Dinar, 257, 266, 283. 430; — Abdul Malik, 258; — emas, 260; — tukar menukar, 243; — ukuran dan timbangan, 255.
dirham, 178, 243, 255-60, 266, 430, 500, 1084.
— Irak, 258.
diya' ad-Din, 349.
diyah, 244, 269, 996.
diyat, 183, 260; — nilai, 202.
Diyaul Muqaddisi, 633.
dokter, 477, 480; — biaya, 991; — pendapatan pekerja bebas, 8; — penghasilan profesional, 459.
domba, 791.
double tax, 313.
Duhlawi, imam, 893.
dunia binatang, 324; — tumbuh-tumbuhan, 324.
ad-Durar al-Bahiyyah, 401, 445.
Dziyauddin Dabis, 258.
ad-Dzu'afa', 466.
EKONOMI, 270, 1027, 1038, 1051, 1081, 1093, 1095; — Barat (Eropa), 246, 323; — dan keuangan, Islam, 10, 1124; — kapitalis, 1028; — lemah, 1056.
eksploitasi uang, 297.
emas, 266, 268-9, 276-7, 281, 283, 289, 295, 420, 422-3, 473, 970, 1028, 1031, 1053, 1063, 1080; — barang seni, 274; — dan perak, 109, 122-3; — mata uang, 416; — nafkah, 244; — nilai, 262; — pemilik, 245; — perdagangan, 300; — perhiasan, 274-6, 281, 292; — perlengkapan, 302; — persediaan, 265; — pertukangan, 300; — tukar menukar, 243; — usaha, 301.
Emirat Arab, nisab perak, 261.
Eropa, 257, 779, 995, 1107, 1121.
Ethiopia, 169
Etika Islam, 155.
FADHAL BIN AL-ABBAS, 553, 710.
Fagleri, Dr., 1121.
fai, 130, 403, 567, 569, 647, 760.
al-Faidh, 740, 836-7.
al-Fa'iq, 34.
Fajmiz, 1038.
Fakhrur-Razi, imam, 584, 588.
fakir, 510, 528, 596, 662-3, 666, 669, 671-2, 727, 729, 804, 807, 1006; — misadir = minta-minta — miskin, 113-4, 130-1, 147-8, 159, 166-7, 178, 211, 213, 216, 240, 312, 412, 437, 456, 478, 498-9, 549, 584, 986, 1000, 1104, 1114, 1116, 1118, 1120-1.
faktor kewajiban zakat, 108.
Fakhr ar-Razi, 68.
al-Fath, 22, 128, 178, 397, 408, 411, 594, 711, 824, 922, 942, 946, 970.

Fath al-Bari, 132, 398, 411, 412, 629, 711, 735, 755, 795, 864, 942, 944, 1030; — *al-Ba'adi*, 924; — *al-Qadir*, 110, 132, 138, 408, 439, 588, 626, 658, 660, 675, 740, 754, 938, 1030, 1032, 1045, 1087, 1092-3, 1097; — *ar-Rabbani*, 23, 70-2, 97, 924, 928.
Fatimah binti Qais, 972-4.
fatwa, 1075; Ibnu Taimiah, 608; — sahabat, 740.
al-Fawakih al-Aqidah fial-Masa'il al-Mufidah, 1109.
Fazlur Rahman, 247.
fikih mazhab Tiga, 1100; — Sunni, 442.
Fikih al-Imam Ja'far, 568, 608, 693-4, 714, 838, 841, 961.
fir-riqab, 587-8.
fitrah, 71-2; — sedekah, 920.
Fuqaha, 185, 189, 209, 220, 242, 248, 255, 260-1, 405, 674, 745, 752, 760, 827, 828, 920-1.
furu, 97, 184.
al-Furuq, 128.

GADAI, 1030.
gaji, 164, 456, 477, 483, 1034-5; — pegawai, 472, 475, 484; — pegawai kecil, 485-6; — pegawai pajak, 1051; — pekerja, 486; — tentara, 1099.
gandum, 253, 280, 439, 482, 947, 1018, 1082-3.
garam, 417-8.
gedung, 435-6, 488; — kekayaan tak bergerak, 454; — laba, 450; — modal, 494.
gergaji, 439.
ghanimah, 130, 132, 233, 311, 381, 383, 412, 421-2, 429, 431-2, 565, 647, 714-5, 718, 744, 760, 1074.
gharim, 586, 594-6, 598, 604, 607-8, 884, 910-1.
Ghayal al-Muntaha, 521, 566, 586, 616, 723, 907, 1070, 1100, 1109.
Ghayatul al-Umam, 1077, 1100, 1102.
Ghazali, imam, 354, 425, 537, 539, 715, 857, 911, 1075-6, 1100.
giral, uang kertas, 265.
girsy, 260.
gubernur, 1084, 1089.

HABSY BIN JUNADAH, 523.
Hadawiah, mazhab, 444, 446, 711.
Hadi, imam, 16, 186, 282, 397, 406, 444, 622, 695, 702, 938, 965.
hadiah, 561, 1051.
hadis Jibril, 1003; — makbul 252; — manquf, 985; — mardud, 971; — marfu', 4, 147, 162, 173, 176, 187, 201-2, 249-51, 264, 285, 288, 340, 344, 364, 390 464, 600, 970-2, 983, 1061, 1095; — masruq, 196; — masyhur, 340; — matruk, 466; — mauquf, 147, 162, 187, 250, 465, 467, 929; — mausul, 150; — mual-laq, 150; — mudhtarib, 971; — munkar, 287; — munqathi, 201; — mursal, 110, 113, 201, 250, 334, 360; — muttafaq, 197; — mutta-faq'alaih, 73, 249; — qudsi, 1017; — rabi'ah, 418.
Hadramaut, 185.
Hafiz Abdul Haq, 197, 287, 387, 397, 600, 924.
— Ibnu Hajar, 22, 110, 182, 196, 286, 629, 713, 735-6.
— Sakhawi, 1081.
— Zaidudin Iraqi, 110.
Hafizh-az-Zaila'i, 286.
Hafsah, 280.
Haitami, 110, 113, 340, 811, 1063, 1092.
haji, 272, 1011.

hak asasi, 98; — orang miskin, 155; — orang yang lebih, 489; — pada harta selain zakat, 988; — pemilik tanaman, 454; — syariat, 248; — tamu atas tuan rumah, 979, 981.
Hakam bin Aitabah, 251.
Hakikat zakat, 11, 248.
Hakim, imam, 71, 78, 147, 181, 278, 332, 360-1, 365, 420, 542, 600, 634, 589, 765-6, 791, 778, 806, 811, 862, 864, 867, 925, 933, 940-2, 946, 959, 969-70, 980, 993, 1063-4, 1066, 1087.
Hakim bin Hijam, 700, 722.
Halal wa al-Haram, 273-4, 297, 375.
Halb, 1079.
Hamad, 186, 337, 390.
— bin Salmah, 182, 187.
hamba sahaya, 927-8, 931, 973, 986, 1056, 1073.
Hammad bin Sulaiman, 230, 336, 342, 824.
Hammurabi, 44.
Hanafi, imam, 118, 120, 123-4, 150, 152, 212, 340, 348-9, 381, 390, 392, 394, 419, 421, 460, 500-1, 512-3, 517, 570, 576, 599, 611, 656, 660, 674, 676, 678, 715, 726, 766, 801, 803, 810, 865, 922, 933, 943, 950, 1042, 1045, 1094, 1099.
Hanafi, mazhab, 29-30, 39, 97-8, 103, 114-6, 156, 160, 177, 187, 189, 197, 201, 212-3, 235, 248, 251, 255, 259, 264, 267, 271-2, 281-2, 288, 312, 579, 580, 658, 662, 686, 713, 729, 745, 763, 794, 809, 816, 826, 893, 942, 957, 1061, 1111.
Hanbali, imam, 347, 390, 415, 442, 512, 519, 607, 713, 725, 774, 784, 786, 789, 816, 1099.
Hanbali, mazhab, 28, 212, 214, 267, 274, 357, 416, 436, 483, 500, 514, 531, 586, 616, 656, 658, 662, 665, 747, 762, 766, 770, 776, 803, 830, 1069, 1109.
haram meminta-minta kepada orang, 891.
Haramain al-Juawaini, 790.
Harb bin Hilal ath-Thaqafi, 1091.
— — Ubaidillah ath-Thaqafi, 1091.
— — — bin Umar, 1091.
Haris, 463-4.
— bin Nabhan, 340, 465.
Harisha bin Abu Rijal, 466.
— — Muhammad, 466.
Harits, 173.
harta batin, 744-8, 750, 752, 754, 756-62, 764; — benda, 7, 142, 197, 211, 227, 244, 305, 401, 406, 426, 431, 435, 447, 449-50, 467, 469, 471-2, 474, 476, 482, 547, 600, 714, 1006, 1075, 1090; — benda berkembang, 8, 183, 283, 296; — haram, 863; — individu, 1021; — induk, 475; — karun, 107, 424, 426, 429-30, 438, 1043; — kekayaan, 231, 416, 426; — kharaj, 1074; — kotor, 1001; — mayat, 1007, 1071; — penghasilan, 461-2, 467-9, 473-5, 477, 479, 484, 486, 488; — perdagangan, 7, 157-8, 161, 163-5, 298, 300, 308 , 406, 436, 438, 443-5, 447-50, 462, 494, 547, 1027, 1031; — pokok, 1030; — rampasan, 233-5, 411, 421, 714, 1083; — sedekah, 553; — sitaan, 472; — suci, 1001, — syarikat, 221; — tunai, 476; — warisan, 107, 311, 824.
Hasan, 127, 135, 137, 154, 157-8, 251, 277-8, 280, 284, 292, 300, 305, 328, 330, 332, 359, 438, 461, 469-70, 472, 565, 568, 581, 621, 682, 686, 813, 946, 955, 1100.
— Basri, 109, 249, 430, 449, 527, 544, 620, 758, 794, 930, 938, 944, 955.
— al-Basyir, 291.

Hasan bin 'Imarah, 376, 429, 465.
— — Ali, 111, 711, 719, 945, 973, 988.
— — Hayyi, 277, 500.
— — Muhammad bin Hanafiah, 717.
— — Shalih, 205, 332, 400, 429.
— — Siyah, 465.
— Ibrahim Hasan, Dr., 1120
Hasanain Makhluf Mufti, 625.
Hashir fi Mazhab an-Nasir, 450.
hasil buah-buahan, 150; — bumi, 263, 300, 400, 486, 1007; — eksploitasi, 434; — *ghulul* (khianat), 864; — ikan, 432; — laut, 431, 1035; — pencarian: harta penghasilan, 462; — perdagangan, 300; — pertanian, 109, 150, 162, 330, 351, 412, 423, 430, 431-2, 488-9, 493; — pertanian dan buah-buahan, 7, 142, 158, 456, 1082; — produksi, 370, 434-5; — sewa, 448; — tambang, logam mulia 426; — tanaman 107, 343, 345, 356, 366, 371, 373, 375-8, 393, 401, 403-5, 424, 426-7, 431, 437-8, 450, 456, 477, 483.

Hasyiya Dasuqi, 133, 136.
— *Ibnu Abidin,* 138, 1099.
haul, 266, 271, 290, 467, 546, 1031, 1068.
Hawasyi al-Azhar, 622, 833.
al-Hawi, 35.
hewan, 303, 444; — kurban, 201; — ternak, 546-7; — tunggangan, 151, 435, 1030.
hial syariah, 1068.
hibah, 118.
Hijaz, penduduk, 284, 334-6, 348-9, 420.
hikmah zakat, 297, 246.
Hilal Ibnu Haris, 418.
Hilal bin Habab, 209, 1065.
Hindu, 193.
Hibah al-Faqih, 1046.
Hobes, 1009.
honorarium, 472, 1034-5.
hotel, 488, 494; — bentuk kapital, 8; — perusahaan industri murni, 492.
Hubairah bin Yaryam, 470, 478.
hubungan manusiawi, 1007; — salat dan zakat, 99.
Huda as-Sari, 286-8.
Hudaibiah, perjanjian, 1086.
Hudal Mundziri, imam, 721.
hujan, 985, 1023.
Hujatullah al-Baligha, 127, 234, 261, 723, 892, 939.
Hujjaj bin Nashr, 707.
hukum adat, 295; — alam, 323; — Islam, 641; — kekayaan dari pajak, 1077.
Humaidi, 79, 812.
Hunain, perang, 235, 563, 566.
Huququl Insan fi al-Islam, 590.
Hussain, 346-7.
— Khallaf, 827.
— al-Abdi, 225.
Husainiah, 1084.
hutang, 98, 114, 152, 160, 268-9, 392; — Bank, 267; — hasil pertanian, 158; — penyewa, 378, — tanaman, 392.
Huzaifah bin Yaman al-Azdi, 670, 737.

AL-IBADAH FI AL-ISLAM, 606.
Ibadat badaniah, 1007, 1011; — harta, 1011.
Ibnu Abbas, 19-20, 68, 74, 96, 112, 114, 135, 150, 154, 158, 163-4, 196, 212, 216, 229, 231, 279, 304-5, 320, 327-30, 342, 369-72, 375, 397, 429, 449, 461, 468-70, 586-8, 666, 670, 681, 735, 811, 825-6, 930, 938-41,

944-5, 975, 983, 993, 1025, 1041, 1045.
— Abd as-Salam, 174, 613, 788, 1079.
— Abdul Bar, 74, 195, 252, 309, 397, 535, 560.
— — Hakim 591, 775.
— Abidin, 39, 131, 230, 528, 693, 920, 1099, 1111-2.
— Abu Hatim, 245.
— — Laila, 109, 332, 400, 988.
— — Malikah, 288.
— — Sha'ir, 944.
— — Syaibah, 111, 163, 173, 202, 216, 277, 291, 303, 387, 397, 429-30, 468-70, 472, 478, 523, 685, 689, 955, 963, 982, 1041.
— — Yahya, 929.
— — Ya'la, 452.
— — Zai, 341.
— — Zaid, 924.
— — Zubab, 399.
— 'Adi, 286-7, 340, 390, 464, 765, 861.
— Amr bin Hazm, 189.
— Amru Ibnu al-'As, 291.
— Aqil, 312, 443, 784.
— Arabi, 38, 68, 86-7, 280, 283, 301, 305, 338, 340, 366-7, 373, 411, 436, 456, 512, 568, 588, 592, 613, 658, 665, 678, 696, 791, 793, 969, 991, 1016, 1060, 1093.
— Asyr, 123, 317.
— Atsir, 408, 420, 610, 631, 1090.
— Aur, petugas zakat, 198.
— Basyir, 107, 788.
— Bathal, 195.
— Daqiq al-Id, 422.
— Habib al-Andalusi, 213, 255, 923.
— Hadi, 712.
— Hajar Abu Zarah, 71-2, 111, 153, 157, 162, 182, 193, 195-7, 250, 252, 288-9, 309, 340, 344-5, 355, 397-8, 411, 430, 464, 465, 614, 922, 924, 928, 943-4, 946, 969-71, 972, 988, 1049, 1087, 1110-1.
— — Daruquthni, 226.
— — al-Haitami, 1091.
— — al-Iraki, 971, 978.
— Hajib, 107, 788.
— Hamid, 293.
— Hanbal = Ahmad, imam.
— Hasan, 916.
— Hasyyan, 959.
— Hatim, 972.
— Hayan, 309.
— Hazm, 19, 22, 106-7, 110, 115-6, 134, 145, 147-8, 188, 191, 198-9, 201, 229, 249, 251, 278, 285-6, 288, 293, 302-4, 307-8, 336, 342, 346, 360, 362, 365, 367-8, 371-2, 435, 461, 464, 468-9, 472-4, 500, 512, 537, 574, 737, 765, 826-7, 840, 923, 928-31, 938, 940, 942, 949, 953-5, 961, 964, 976, 978-9, 982-3, 985, 989, 1071, 1098.
— Hiban, 181, 195, 302, 307, 345, 355, 361, 390, 464-5, 471, 542, 634, 707, 765, 769, 864, 868, 933, 1049, 1068, 1087.
— al-Humam, 128, 132-3, 138, 178, 239, 252, 263, 288, 302, 325, 340, 348, 373, 408, 594, 678, 754, 764, 922-3, 938, 1031.
— Ishaq, 737-8, 941-2, 946.
— Jamil, 814.
— Jarir, 154, 328, 717, 1061.
— Jarud, 355, 387.
— Jauzi, 17, 280, 467.
— Jubair, 589, 939.
— Juraij, 922.
— Katsir, 61, 154-5, 330, 564, 682, 765, 971, 977, 1086-7; *tafsir*, 54, 56, 61, 68, 76, 527, 971, 993, 1086-7.
— al-Khattab = Umar bin al Khattab.

Ibnu Khuzaimah, 71, 147, 558, 862, 933, 941-4, 946, 959, 970, 1011, 1047, 1090.
— Lahi'a, 364.
— Lubban, 923.
— Luhai'ah, 397, 1089.
— al-Lutbiah, 559.
— Madini, 196, 464, 945.
— Majah, 4, 71, 78, 249-50, 307, 331-2, 335, 344-5, 355-6, 360, 397-8, 420, 466, 561, 566, 600, 698, 791, 800, 811, 836, 851, 858, 869, 876, 889-90, 894, 900, 925, 971-2, 979, 1047, 1065, 1087.
— Majsyun, 185.
— Malik, 152, 272, 338.
— Mardawih, 245, 1089.
— Mas'ud, 26, 111, 114, 163, 165, 186-7, 196, 277, 285, 291, 310, 385, 387, 449, 461, 469-71, 473, 478-8, 538, 697, 751, 755, 773, 869, 936, 948, 982, 1061, 1064.
— Miftah, 444.
— Mu'ayyan, 464, 466.
— Mu'in, 249, 286-7, 1091.
— Mubarak, 332, 390.
— Munadi, 466.
— Munayyir, 584.
— Mundzir, 22, 134, 172, 193, 196, 225, 245, 304, 314, 344, 400, 426, 438, 446, 523, 633, 684, 699-700, 822, 824, 861, 923, 925, 931, 941-2, 955, 994, 1068, 1090.
— Munir, 586.
— al-Musayyab, 197, 199, 203, 291.
— Muwaq, 464, 645.
— Nafi, 775.
— Naji, 174, 341, 782.
— Najm, 124, 131, 178, 239, 612, 1041, 1075.
— Numair, 465.
— Qadamah, 294.
— Qasim, 133, 135, 185, 318, 328, 775, 789, 805.
— Qasim Al'iyani, 712.
— al-Qatar, 1091.
— Qathan, 196, 765.
— al-Qattan, 267-7.
— Qayyim, 24, 28-9, 944, 1069.
— Qudamah, 22, 87, 161, 164, 176, 201, 214, 273-4, 313, 328, 344, 350, 352, 385, 408-9, 461, 498-9, 512, 551, 569, 617-8, 621, 626, 712, 748-9, 755, 770, 776-7, 784, 788, 811, 813, 817, 824-5, 829, 934-5, 1031-2, 1041.
— Rajab, 811.
— Ruslan, 960.
— Rusyd, 103, 115, 131, 155-6, 162-3, 202, 215, 219, 271, 305, 317-8, 320, 376, 378, 443, 561, 795, 820-1, 923, 963, 1006.
— Sa'ad, 653, 736, 737, 926, 993, 1084.
— Sabil, 584, 645, 654-6, 661-3, 671, 916, 964, 984, 986, 993, 1118, 1121.
— Shalah, 75.
— Sirin, 22, 24, 251, 332, 685-6, 824, 922, 961.
— as-Subki, 1080.
— Syibramah, 106, 108-9, 277.
— Syihab az-Zuhri, 157, 229, 279, 471, 478, 653, 671.
— Syu'aib, 250.
— Taimiah, 4, 25, 28, 35, 189, 321, 348, 690, 700, 796-7, 828, 945, 965-6, 1077, 1100, 1102, 1109, 1117.
— Thalha, 765.
— Tarkumani, 80, 793, 929.
— Umar, 26, 73, 78, 134-6, 146, 154, 158, 162, 178, 181, 185, 225, 249-50, 278-9, 285, 291, 304, 332, 345, 355, 369-72, 399, 463, 465, 467-8, 523, 640, 741, 756-8, 774, 776, 849, 874, 891, 921, 926-9, 931,

937, 941-4, 946, 953-5, 961, 973, 977, 983, 987-8, 1045, 1081, 1095.
— Umayyah, 675.
— Uyainah, 109.
— Wahab, 328, 463, 465, 775.
— Yunus, 789.
— Zaid, 63, 645.
— Zanjawaih, 229.
— Zubair, 198, 777, 941.
Ibrahim 135, 173, 251, 332, 342, 983.
— bin Abu Abala, 371.
— — — Hafsah, 703.
— — Ismail bin Majma', 249.
— — Sa'ad az-Zuhri, 429, 736.
— — Uliah, 923.
— al-Harbi, 214.
— Nabi, 45.
— Nakha'i, 135, 229, 251, 316, 328, 342, 376, 390, 588, 666, 669.
Ibrani, bahasa, 36.
al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, 574.
Ihya Ulumiddin, 537, 858.
Ijab bin Abdillah, 941.
ijtihad, 8-9, 99-100, 180, 231-2, 361, 389, 430-1, 439, 453, 469, 477, 481, 552, 805-9, 931, 944, 947.
al-Ikhtiar li Taklil al-Mukhtar, 612.
al-Ikhtiyarat, 807.
Ikrimah, 22.
Ilmul-Ijtima', 1018.
Ilmul-Maliah, 1027-9, 1057.
Imami = Ja'fariah, mazhab.
Imanul Kubra, 929.
impor barang, 1082.
Imran bin Hashin, 800, 1049.
India, 127, 261, 1097, 1112; — Muslimin, 1112.
industri, 147, 311, 1014-5, 1033, 1077; — bentuk kapital, 8; — proteksi, 1082.
infak, 245, 283, 646, 1037.
Inggris, 1067, 1112.
Injil, 46-8.
insinyur, 477, 480; — pendapatan pekerja bebas, 8; — penghasilan profesional, 459.
intan permata, 281.
investasi, 447; — alat, 451; — barang, 448; — benda, 445; — gedung, 448-9, 451, 454; — kekayaan, 454; — kekayaan dagang, 306; — modal: harta penghasilan, 451, 462; — pabrik, 448; — uang, 297.
Iqhashat al-Lahtan, 1069.
al-Iqtishad as-Siasi, 1102.
Irak, 284, 334, 345, 348-9, 392, 420.
Irdab Mesir, 351.
Isa, 60
— Abduh, 5.
Isabah, 737.
Ishak, 109, 157-8, 180, 305, 314, 347, 365, 368, 397, 424, 426, 588, 766, 813, 824, 928, 938, 958.
— bin Ibrahim Hunaini, 467.
— — Rawaih, 182, 187, 279, 516, 770, 923.
— Nabi, 45.
al-Islam Aqidah wa Syariah, 6, 585, 593, 624, 1124; — *al-Muftara 'Alaih,* 1081; — *wa al-Audza' al-Istishadiya,* 480; — *wa al-Hadharat al-Arabiah,* 1121.
Ismail bin Abd Malik, 372.
— — 'Iasy, 162, 465.
istidlal, 291.
istinbat, 549.
istiqamah, 570.
istiqradh, 600.
istri hamba sahaya, nafkah, 988.
Isytaraakiatul-Islam, 878.
Isytarakiah fil Mujtama'il-Islami, 884.
Itab bin Asid, 360.
Itali, 1121.
al-Itisham, 992, 1076.
al-Itnishaf, 561.

Izzuddin, 1079-80.
JA'FAR ASH-SHADIQ, 107, 714, 839.
— bin Abu Thalib, 70.
— — Sa'ad, 302.
Ja'fariah, mazhab, 299, 311, 417, 432, 608, 621, 688, 693, 712, 714-5, 925, 961.
Jabir bin Abdullah, 135-6, 147, 155, 173, 199, 203, 228, 970, 978.
— — Zaid, 109, 135, 305, 685, 686.
Jalalain, Tafsir, 585.
Jama al-Fawaid, 1017.
Jamal, imam, 585, 588.
Jamaluddin Qasimi, 68, 622, 775.
Jami' al-Fawaid, 1017; — *al-Kabir,* 836; — *as-Shaghir,* 774; — *Turmizi,* 4.
Jam'u al-Jawami, 110.
jaminan, 1101; — sosial, 11.
jangkauan zakat, 8.
al-Jarh wat-Ta'dil, 972.
Jarir bin Abdillah, 986.
— — Hazim, 463, 464-5.
Jashash, imam, 3, 300, 612, 686, 990, 992.
jatuh tempo, barang, 320.
al-Jauhari an-Naqi, 80, 945.
Jawahir al-Kalam, 1046.
Jawami' as-Siar, 737.
jembatan, 1074.
Jesus, 48.
jibayah, 1093.
Jibril, Malaikat, 73.
jihad, 147, 642, 717; — dengan harta, 1076-7, 1100.
jizyah, 100-3, 260, 310, 394, 1092, 1096.
jual-beli makanan, pajak, 1102.
Junaih emas, 260, 460; — kertas, 260; — Mesir, 259-60, 460.
Juz 'Amma, tafsir, 53-4.
KA'AB BIN MALIK, 737.
kaba'ir, 1094.
al-Kabir, tafsir, 68, 301, 585, 588, 1016, 1047, 1090; — *asy,Syarah,* 133, 136, 142, 515, 613, 656, 660, 728, 789, 831, 837, 961, 966, 1064, 1091.
kacang kedelai, 1082.
kado, 472.
kafarah, 290, 294.
kafir, 5, 87, 98, 966; — harbi, 551, 726-7; — zimmi, 100-4, 116, 377, 383, 389, 411-2, 428, 673.
kain wol, 1080.
Kairo, 10, 256.
Kalf as-Sultaniah, 1099-100.
Kamal bin Human = Ibnu Humam.
kamariyah, perhitungan, 315.
kambing, 106, 170, 400, 434, 449, 558, 791; — cacat, 180; — digembalakan, 172; — harga, 191; — ternak, 547; — jantan, 180, 211; — jenis domba, 1055; — sedekah, 302; — tua, 180, 205.
Muhit, kamus, 420.
kapal, 475; — dagang, 435, 442, 453; — laut, 434, 439, 443; — laut, bentuk kapital, 8; — terbang, 434-5, 439, 442-3, 449, 453, 475, 488.
kapital bergerak, 7; — tidak bergerak, 8.
kapitalisme, 384.
karib kerabat, 985.
Karkhi, imam, 810.
karyawan, 480.
kas negara, 303, 1005, 1033, 1074.
Kasani, imam, 151, 437, 500, 518, 611, 769, 1061.
Kasyf al-Khafa, 874, 1087; — *al-Kabir,* 124, 1016; — az-Zunun, 1100.
al-Kasysyaf, 1016.

Kattani, imam, 737.
keadilan, 1038-9, 1101.
kebun, 1014; — masyarakat agraris, 254.
kedaulatan negara, 1009.
kedelai, kacang, 1082.
kekang dan pelana: pedagang kuda, 319.
kekayaan, 123, 126; — Allah, 147; — alam, 242; — anak, 108-9; — anak yatim, 106, 111, 112, 118-9; — anak-anak dan orang gila, 7, 112, 114; — Bank, saham, 490; — bentuk barang, 316; — bentuk piutang, 316; — bentuk uang, 316; — bergerak, pajak, 1031; — berkembang, 117, 143-4, 146, 151, 434; — bertumbuh, 451-3; — buahan segar, 435; — bumi, 408; — dagang, 305, 313, 315, 435, 444, 446, 493, 499, 496; — emas, 295; — hilang, 142; — investasi, 454; — isnad, 252; — kotor, 373; — laut, 429; — non dagang, harta penghasilan, 462; — orang gila, 108-9, 144; — orang kaya, 110-3, 117, 147, 159; — pajak, 85, 1026-9, 1036; — pedagang, 303, 307; — pegawai, 137; — pembagian, 451; pemilik, 307, 436; — pemilik saham, 492; — penghasilan, 461; — penimbun, 297; — perak, 295; — perdagangan, 298, 303; — perolehan, 164-5; — pertanian, 145; — perusahaan, saham, 490; — rakyat, 297; — samar, 142; — seseorang, 295; — simpanan, 292; — sumber, 248; — tak bergerak, 443, 454; — tambang; 431; — terlihat, 158; — ternak, 206, 235, 237-8, 241, 744; — tersimpan, 157; 312; — tetap, 452; — tunai, 155; — umat, 295; — warisan, 118; — yang belum konkrit, 137.
kekufuran, 567, 984.
kekurangan (naqs), 1093.
kelaparan, 990, 1025.
kelayakan, 1038.
keledai, 444.
kemadharatan, 925.
kemaksiatan, 597.
kemanusiaan, 1004.
kemaslahatan umum, 298, 306.
kemeja, 303.
Kementerian Pewakafan Mesir, 10.
kemiskinan, 42, 549-50, 988.
kemunafikan, 66, 68.
kemusyrikatan, 59-60.
kendaraan, 173, 596, 1035, 1080.
Kepala Negara, 1076.
kerabat, 703, 974; — dekat, 986; — Rasul, 119.
kerahiban, 913.
kerbau: kelas sapi, 193.
kerelaan hati, 1049.
kereta api: perusahaan industri murni, 492.
kertas berharga, 267, 490.
kesehatan: kekayaan dari pajak, 1077.
kestabilan, 1056.
ketentuan nisab, 343; — pajak, 1000.
keterlambatan membayar zakat, 999.
keturunan, 1039.
keuangan zakat, 545; — tujuan, 1073.
keuntungan, 1034; dagang, 311; — gedung, 453; — kekayaan perolehan, 164.
kewajiban, 486, 931; — agama, 99-100; — atas harta, 228; — lain diluar zakat, 1089; — pajak, 150, 1073, 1079; — politis, 100; — salat, 986; — sosial, 98; — zakat, 160, 1095; — zakat fitrah bagi si fakir, 935; — zakat hutang, gugur, 160; — zakat kekayaan, 109.
Khabib Sulaiman bin Samra, 302.

Khaibar, 340, 367, 381, 385.
— perang, 301, 360.
Khalid Muhammad Khalid, 9.
— bin Walid, 814.
— imam, 804.
Khallaf, 686.
— Husain, 1060.
Khandak, perang, 1086.
kharaj, 4, 145, 332, 340-1, 348-51, 355, 369-72, 376-9, 381-3, 386, 388, 390-1, 393, 400, 430, 829, 1042, 1046, 1069, 1074, 1096-7, 1082, 1099-100, 1102.
kharajiya, tanah, 381, 400.
Kharasyi, 333.
Kharqi, imam, 554.
Kharsyi, imam, 607.
Khasysyab, 1018.
Khatsir bin Abdullah, 959.
Khattabi, imam, 85, 172, 180, 257, 308, 357, 359, 361, 511, 531, 550-1, 569, 815, 893, 1049-50.
al-Kharaj, 685, 1069, 1074.
Khawarij, 776-7.
Khazraj, golongan 899.
Khitabi, imam, 253, 279, 981.
Khulafaur Rasyidin, 190, 247, 260, 579, 653, 736, 758, 800, 1083, 1098.
Khushaif, 286, 471.

Khuthuth at-Taufiqiyya, 258.
Khwarizin, 1099.
kifarat, 272, 598-9, 683, 750.
kikir, 848-9; — merusak umat, 850.
Kilab, perang, 275.
Kitab al-Jihad, 632; — *bin Basyir,* 286.
komisi pendamai, 905.
komoditi perdagangan, kuda, 224.
komunisme, 384.
kondisi dalam pembayaran pajak, 1044; — pribadi, 1044.
Konperensi Akademi Ilmu Pengetahuan Islam, 10.
konsekuensi Iman dan Islam 983.
konsensus, 84.
kontraktor, 482.
konvensional, pajak, 1008.
koperasi, 241.
kuda, 444, 603; — Arab, 230; — betina, 225; — gembala, 228; — harga, 444; — jantan, 224-5; — kekayaan tersimpan, 312; — komoditi perdagangan, 224; — perang, 227, 229; — tunggangan, 228, 232, 308, 436; — ternak, 235.
Kufah, 471, 695.
kulaf sultaniah, 1102.
kulit binatang, 168.
kurma, 280, 363-4, 367, 398, 437, 439, 458, 486, 1054, 1082.
kurs, 253.
Kuthair bin Abdilah bin Amru bin Auf al-Muzni, 1087.

AL-LAALI', 390.
laba perdagangan, 311, 462; — kekayaan, 316.
ladang, 174; — masyarakat agraris, 254.
Laits, 157-8, 172, 293, 363, 365-6, 368, 824, 928-9, 938, 958.
— bin Abi Sulaim, 212.
— — Sa'ad Abu Zabir, 280, 292, 367, 387, 587, 981.
Lakhami, 106.
Laknawi, 189.
landasan zakat pencarian, 476; — zakat perdagangan, 476.
lapangan penggembalaan, 171; — usaha, 443.
larangan pajak double, 1041.
laut, hasil, 1035.
lebah, 398, 401, 406.

leburan logam, 242; — logam emas, 259; — perak, 243.
lemah jasmani, 896.
lembaga keuangan dan sosial: zakat, 148.
lembu, 106, 355, 434, 436.
Lisan al-Arab, 34, 123, 345, 1093.
logam mulia, 150, 164, 243.
London, 258.
lumbung, 1016.

MA'ALIM, 770; — *as-Sunan,* 84, 86, 253, 358-9, 361, 397, 517, 520, 551, 569, 755, 815, 1049-50.
Ma'an bin Yazid, 698.
Mabadi Ilmil Maliah, 1034, 1037-8, 1048, 1051, 1057; — *an-Nazariah,* 827, 1053. 1060.
al-Mabsut, 132, 178, 239, 263, 685, 744, 792.
Ma'lim as-Sunan li al-Khattabi, 86.
Ma'rib, 417.
Ma'rur bin Suwaid, 193.
Maaziri, imam, 702.
macam harta wajib zakat, 546; — zakat, 355.
Madari al-masakin, 1016.
Madinah, 14, 22, 30, 36-7, 39-40, 60-1, 69-71, 82, 163, 198, 252, 310, 340, 345, 350, 362, 381, 412, 418, 431, 435-7, 469, 471, 945, 975-6, 1003, 1081-3.
Madrid, 258
madu, 161, 164, 201, 402, 404-5, 438, 1035.
Maftuhat al-Ilahiyya, tafsir, 330.
Maghazi, imam Waqidi, 736.
al-Maghrib, 921.
Magribi, 196.
mahar, 160, 244, 269.
Mahasin at-Ta'wil, 68, 623.
Mahmud Abu Sa'ud, 6, 10.
Mahmud Syakir, 300, 523, 579, 595, 645, 697, 923.
— Syalthut, 6, 111, 394-5, 585, 592-3, 623, 625, 1113, 1116, 123.
Maimun bin Mahran, 135, 158, 277, 283, 305, 316, 341, 391, 758.
Majelis Tertinggi Masalah-masalah Islam, 10.
Majma' al-Anhur, 513, 517, 522, 714; — *al-Buhust al-Islamiah,* 10; — *al-Bayan,* 67; — *al-Zawaid,* 78-9, 110, 340, 578, 707, 978, 1049, 1061, 1063-4, 1087, 1090-1, 1094.
al-Majmu', 35, 84, 87, 96-8, 110-1, 130, 142, 253, 288, 292-3, 334, 344, 354, 357, 359, 389-92, 417, 424-5, 427-8, 522-5, 528, 541, 546, 550, 552, 554, 556, 566, 596, 598-9, 607, 655, 658, 660, 664, 675-6, 684, 690, 700-1, 710, 715-6, 722, 739, 741, 768, 790, 794, 809, 814, 816, 819, 823-5, 838, 840, 964, 971, 1043, 1066, 1109-10; — *Fatwa,* 797; — *al-Fikih al-Kabir,* 694.
makanan pokok, 152, 298, 303, 333-6, 338-9, 353, 371, 404, 439, 952, 985.

Makhluf, syekh, 625.
Makhluk sosial, 1088.
Makhul, 159, 364-5, 369-70, 397, 449, 484.
Makkah, 14, 30, 35-6, 39, 50-1, 55, 61, 74, 79, 243-4, 254, 345-6, 381, 563, 565, 976, 993, 1003, 1111.
maksiat, 1083.
malahim, 860.

Malaikat, 973, 975.
Malik bin Anas, 279, 347.
— — Kuflanis, 200.
— — Nuwairah, 738.
Malik, imam, 4, 18-9, 26-8, 103, 109, 133, 135, 137-8, 143, 157-8, 166,

172, 174, 185, 209, 213, 217, 220-2, 252, 271, 292, 301, 314-5, 317-9, 328, 333, 341, 346-7, 350, 359, 362-3, 366, 372, 385, 400, 411-2, 417-9, 422, 424, 426, 428, 431, 443, 471, 474, 495, 588, 594, 665, 667, 669, 671, 699, 702, 711, 719, 748, 764, 805, 811, 815, 822, 824, 923-4, 955, 958, 962, 979, 991, 1042, 1069.
Maliki, mazhab, 23, 124, 133, 142, 174-5, 185, 201, 212-3, 215, 235, 258, 267, 318, 333-4, 338, 351, 417, 436, 449, 514, 519, 522, 577, 599, 613, 657-8, 665, 676, 705, 712, 715, 727, 730, 746, 764, 774-5, 777, 789, 803, 824, 829, 837, 950-1, 924, 947, 964-6, 1060, 1069-70, 1099-100, 1105, 1112.
al-Mana'i, 1112.
Manaqib al-Imam Ahmad, 452.
al-Manar, tafsir, 542, 585, 592, 612, 623, 641, 779, 1021, 1112, 1123.
Manawi, imam, 10, 740, 836.
Manawiah Farisiah, 871.
Manqib, 987.
Maqrizi, 244, 253, 256, 1097.
Marasil, 187, 861.
al-Marqah, 921, 925.
Marwa, 346.
Marwan, 253, 359, 365.
— bin al-Hakam, 229.
masa Islam, 253; — jahiliah, 253; — Madinah, 1085; — Makkah, 1085; — penentuan nisab, 424; — wajib zakat, 263.
Masaaqah, 227.
Masinion, orientalis, 1121.
Maslamah bin Mukhallad, 1089.
masyarakat agraris, 254; — bisbin/ekonomis, 248, 254; — hak, 148-9; — Islam 1021.
mata air, 1014; — pencaharian, 100, 461; — uang, 260; — uang kertas, 260; — uang logam, 257-8; — uang perak, 437; — uang, ukuran, 296.
Matan al-Azhar, 444; — *Shahih Bukhari,* 193; — *Khalil,* 607.
Matbaat al-Jami'ah as-Suriah, 1028; — *as-Sunnah al-Muhammadiah,* 1016.
material, 114, 1033.
Mathalib Uli an-Nuha, 128, 130, 136, 298, 303, 586, 604, 617, 714-5, 777, 782.
Matius, Injil, 48.
Mawaqit, 987.
Mawardi Syafie, 4, 36, 253, 747, 767, 770, 774.
Mawarid ad-Daulah, 1028-30.
mayat yang perlu dikafani, 990.
Mazalim al-Musytarakah, 1100.
memiliki buku ilmu pengetahuan, 534.
memindahkan zakat ke daerah lain, 803.
mempererat tali persaudaraan, 707.
memperkecil taksiran, 1050.
menangguhkan zakat, 1050.
menebus para tawanan, 1099.
mengakhirkan zakat, 817.
mengembangkan harta, 865.
menghindari pajak, 1059.
mesin, 443; — industri, 443.
Mesir, 9, 261, 266, 352, 392, 1084; — gubernur, 1089; — kuno, 193; — nisab perak, 261; — Parlemen, 1107; — pemungutan pajak, 1098; — peneliti, 257; — qadhi, 1079.
mesjid, 1004; — pembuatan, 1074.
Mikdam bin Ma'dikariba, 980.
militer, 1075, 1095.
Minaziat ad-Daulah, 1009.
minta-minta, 9, 54, 98, 114-5, 301, 511, 517, 523, 529, 538, 564, 662, 678, 722, 911.

minuman: kebutuhan rutin, 152; — keras, 597; — manusia dan binatang dari sungai, 979.
minyak, 1082-3; — bumi, 1014, 1075; — sumber kekayaan, 248.
Mizan, 286-7, 466; — *adh-Dhahabi,* 286; — *al-I'tidal,* 464, 959, 988; — *fi al-Aqyisa wa al-Auzan,* 349.
Mizaniat ad-Daulah, 1009.
al-Mizkah, 924.
mobil, 313, 434-5, 439, 443, 475, 488; — angkutan, 494; — bentuk kapital, 8; — investasi penyewaan, 454; — kekayaan bergerak, 454; — kekayaan tersimpan, 312.
Mohammad Farid Wajdi, Prof., 42.
— Yusuf Musa, DR., 37.
— Izzah Daruza, 61
moneter, peredaran, 246.
Montesque, 1009.
Muahid, kaum 1096-7.
Muamalah bin Mithil, 1082.
Mu'amalat al-Haditha wa Ahkamuha, 491, 496.
Mu'ammar, 173, 464.
Mu'awiyah bin Abu Sufyan, 163, 165, 449, 461, 469-72, 478, 488, 939, 942,944, 946, 1066.
— — Haidah, 79-80.
— dinasti, 758.
Muayyad Billah, 186, 397, 406, 415, 444, 938.
Mu'az bin Jabal, 30-1, 37, 74, 109, 183, 185, 195, 197-8, 201-3, 216, 310, 332, 334-5, 355-6, 384, 566, 672, 674, 685, 687, 735, 791, 802, 808, 835, 945, 1040, 1050, 1123.
Mubham, tafsir, 329.
Mubinul Mu'in li Fahmil Arba'in, 811.
Mudawwanah, mazhab, 775.
Mudawwanat al-Kubra, 788-9, 805-6.
Mughirah bin Syu'bah, 741.
al-Mughni, 22, 87, 96, 111, 139, 164, 237, 247, 273-4, 293-4, 304, 321, 332, 335-6, 338, 342, 344, 348, 350, 352, 354, 356-7, 362-3, 365-6, 370-1, 375-7, 384-5, 390, 392, 396, 399-400, 402-3, 408, 411-2, 416-7, 426, 430, 448, 456, 461, 473, 498-9, 515, 521, 528, 551-2, 568-9, 577, 586, 607, 617-8, 620, 626, 654, 658, 700, 725, 745, 747-9, 752, 768, 770-1, 776-7, 781-2, 784-7, 789, 791, 794, 800, 811, 813-6, 818, 823-5, 830-1, 839, 934-6, 938, 950, 953, 955, 958, 960-1, 963, 1031-2, 1041-2, 1074.
Mughniah, syekh, 693.
Muhajid, 106, 108.
Muhajir bin Abu Umayyah, 737.
Muhajirin, 30, 310, 347, 383, 385, 898,987, 1086.
Muhalla, 106, 110-1, 133-4, 145, 197, 290, 302-3, 332, 336, 342, 346, 360, 363, 365-7, 372, 387, 391, 429, 461, 796, 823-4, 827, 840, 916, 922-4, 926, 928-31, 938-43, 946, 949, 953-4, 955, 960-1, 964, 979-80, 982, 985, 989, 1040, 1071, 1098.
Muhammad, 335-6, 352, 366, 460.
— Abdullah Arabi, 6.
— — Diraz, 5.
— Abu Zahrah, 5, 28, 237, 291, 460, 761.
— Aziz, 6.
— Bagir Shadri, 6.
— bin Abdullah Marzumi, 332.
— — Abdur Rahman, 199-200, 250.
— — Ali Baqir, 752, 928.
— — Amru, 466.
— — Amr bin Hazm, 187.
— — Hanafiah, 328.

Muhammad bin Ishak, 617, 685, 1049, 1066, 1090.
— — Ka'ab, 154.
— — Syihab az-Zuhri, 198.
— — Ubaidilah bin Munadi, 466.
— Fuad Abdul Baqi, 39, 1069.
— — Ibrahim, DR., 999, 1034, 1037-8, 1048.
— Ghazali, 480-2, 488, 1081.
— Hasan, 104, 527, 699, 720, 724, 919, 930.
— Hilmi Murad, 158, 1009.
— Husnain Makhluf Adawi, 268.
— Ibnu Hasan asy-Syaibani, 420.
— Kurdi Ali, 1120-1.
— Mansur, 1109.
— Mustafa al-A'zami, Dr., 183.
— Nabi = *passim*.
— Sayis, 111, 394.
— Yusuf as-Saqafi, 800.
— Zahid, 985.
Muhaqqiq Hanafi = Ibnu Humam.
Muhazzab al-Majmu', 80, 334, 359. 569, 766, 770, 808.
Mujahid, 109, 135, 154, 173, 277, 300, 336, 342, 595, 616, 645, 668, 826, 938, 973, 977-8, 988.
Mu'jam al-Mufahras, 39, 627; — — *Wasith*, 34, 127.
Mukhdzar - as-Sunan, 302.
Mukhtasar Khalil, 788; — *al-Mundziri*, 507-8, 770, 850, 945; — *as-Sunan*, 288, 361, 365, 397, 420, 507, 523, 556, 721, 783, 894, 977, 982, 1065-8.
Munawi, 1091-2; — *at-tafsir*, 1087.
Mundziri, 280, 286, 288, 360, 420, 464, 556, 631-2, 648, 858, 982, 985 1049, 1065, 1090-1.
Munir bin Abdillah, 398-9.
Muntaqa fi Syarh al-Muwaththa, 141, 181, 331, 335, 342, 398, 426, 640, 710, 769, 740, 772, 791, 819, 834, 924, 1069; — *al-Akhbar*, 12, 78, 921, 1070.
Muqarana al-Mazahib fi al-Fiqh, 111, 394.
Murjiah, 694-5.
al-Murqahal Misykah, 922.
Musa bin Thalhah, 332.
Musafah, 910.
Musailamah al-Kazzab, 82.
Mushannif, 111, 202, 291, 387, 429, 595, 682, 684-5, 695, 800, 955, 963.
musibah, 596, 606; — harta, 595.
musim dingin, 985; — panas, 985.
Muslim (ahli hadis), 4, 26, 39, 68, 78, 132, 140, 155, 194, 245, 286-8, 331, 345, 355, 520, 529, 553, 557, 560, 564, 595, 606, 701, 710, 713, 739, 773, 806, 826, 864, 869, 873-4, 889, 943-4, 948, 970, 977-9, 986-7, 1066, 1068.
al-Musnad, 932, 945.
al-Mustadrak, 360, 420, 765, 806, 924, 945, 959, 993, 1063.
Mustafa Halabi, 1066.
— Siba'i, 878.
al-Mustashafa, 1076.
Musykil al-Atsar, 893.
mu'tabar, 296, 465, 524, 1071.
Mu'tamar al-Awwal li Mahma' al-Buhust al-Islamiyyah, 128.
Mu'tazilah, mazhab, 361, 436.
Mut'an, suku, 397.
Mut'bat, 1090.
Muthalib bin Rabi'ah, 553, 710, 717.
mutiara, 281, 429-30, 432; — hasil laut, 1035; — produksi laut, 438.
Muttafaq 'Alaih, 73, 120, 274, 344, 360.
Muwafaqat, 27, 329, 573.
Muwaththa' wa Syarhuhu al-Mun-

taqa, 4, 195, 197, 209, 217, 252, 279-80, 288, 292, 333-4, 418, 426, 468, 471, 478, 923.

NABILSI, 971.
Nabsuth, 971.
Nadhar bin Syamil, 182.
an-Nafasat, 932.
Nafi', 279, 465.
nafkah, 98, 595; — anggota keluarga, 160; — binatang piaraan, 988; — hidup 478, 1983; — istri, 114, 160; — istri hamba sahaya, 988; — orang tua, 988; — utang denda, 988.
Nahr Malik, 388.
an-Nahr Syarah Wiqayah, 920.
Nail al-Authar, 16, 74-5, 79-80, 82, 86, 93, 331-2, 335, 343, 347, 355, 364, 97-8, 410-2, 461, 524, 553-4, 564, 568, 606, 617, 640, 699, 700-2, 710-1, 735, 740, 755, 767, 772-4, 791, 799-800, 812, 814-5, 819, 834-6, 921, 924, 926, 928-31, 933, 938, 941, 943, 959, 965, 961, 965, 981, 982, 1049-50, 1065-6, 1068, 1070, 1087.
Naimuni, 771.
Najran, negeri, 189; — penduduk, 183, 310.
Nakha'i, 106, 108, 134, 157-8, 177, 186, 232, 305, 336-7, 607, 667, 824, 961.
Nasa'i, 4, 71, 79, 171, 181-2, 209, 217, 286, 294, 331, 344-5, 355, 360, 370, 397, 410, 419-20, 464, 520, 523, 550, 558, 600, 606, 632-4, 698, 721, 765, 807, 835 838, 876, 889, 891, 910, 923, 927, 932-3, 945, 978, 1049-50, 1063, 1068, 1070.
Nasar, 1065.
Nashb ar-Rayah, 187, 286-7, 294, 332, 335, 356, 523, 925-6, 929, 939, 941, 943 945-5.
Nashir, 16, 107, 343, 403, 449, 461, 473, 938, 1079, 1112.
Nasiruddin Albani, 289.
Nasrani, 551, 1096, 1112; — Arab, 102; — kaum, 1082; — orang, 1091.

Nawawi, imam, 35, 71, 80, 84, 97, 108, 110, 116, 130, 140, 142, 160, 176, 178, 180-1, 213, 249, 253, 272, 288, 292-3, 298, 356, 358, 367, 390, 426, 512, 524-5, 529, 541, 546-7, 550, 552, 554, 556, 569, 605, 607, 615, 658, 664, 675, 704, 715, 740-1, 747, 767, 768, 784, 786-7, 794, 809, 822, 834, 836-7, 839-40, 916, 920, 924, 949, 971, 991, 1066, 1075, 1080-1, 1109, 1117.
negeri kafir, 548; — sosialis, 1057.

Nejd, penduduk, 969.
neraca perusahaan, 492, 969.
— *fi Gharib al-Hadis,* 420, 612, 1090; — *al-Muntaj,* 290, 295, 514, 596, 605, 615, 655, 658, 817, 925, 991.

nilai harga barang, 310; — harga, barang dagangan wajib zakat, 310; — harta benda dagang, 165, 423; — kekayaan, 424; — nominal, ternak wajib zakat, 310; — obligasi, 158; — peralatan, 494; — saham, 158, 496-7; — terbawa, 490; — terbawa, obligasi, 158; — terbawa, saham, 158; — tukar, uang, 246; — uang, 239, 254.

Nisa'i, 331.
nisab, 71, 251, 344, 354, 459, 474, 931, 1040; — akhir tempo, 315; — anak kambing, 210; — barang

dagang, 298, 314, 321, 462; — barang tambang, 424; — batas, 1003; — benda, 352; — besar, 251, 359; — biji-bijian, 263; — binatang, 262-3; — digembalakan, 500; — binatang ternak, 219, 462; — buah-buahan, 262-3, 344; — buah-buahan dan biji-bijian, 350, 404; — bunga bakung, 353; — domba, 233; — emas, 249, 251-2, 259, 260-1, 304, 424; — gaji, 482; — harta, 517; — hewan, 263; — investasi gedung, 456; — jenis produksi lain, 353; — kambing, 263, 517, 1055; — kapas, 252, 354; — kekayaan berkembang, 150; — ketentuan, 150; — kontan, 239; — madu, 404; — mata pencaharian, 482; — mijumiju, 352-3; — perak, 249, 253, 259-61, 304; — perhitungan, 367; — persyaratan, awal tempo, 317; — pertambangan, 483; — profesi, 482; — rial, 259; — sapi, 170, 191, 194-8, 202-3; — tanaman, 262, 342, 345, 456, 482; — tanaman dan buah-buahan, 331, 500; — tebu, 354; — ternak, 165, 178, 239, 241, 246, 264, 1112; — ternak gembala, 388; — ternak, uang 238-9; — ternak, qias, 239; — tumbuh-tumbuhan, 263; — uang, 239, 249, 251, 259-60, 262-4, 270-1, 352, 432, 456, 482, 486, 517, 537; — uang logam, 263-4; — uang logam, emas dan perak, 257, 259; — uang, perhitungan, 239; — unta, 165, 176, 194, 198, 230, 263; — zakat, 7, 183, 203, 255, 678; — zakat buah-buahan, 342; — zakat emas, 259; — zakat investasi gedung, 456; — zakat perak, 253, 437; — zakat tanaman, 342; — zakat ternak, 178, 241; — zakat uang, 260; — zakat uang emas, 185.

an-Nizamul Iqtisadi fil Islam, 630.

non-material, 1033.

nota bank, 266.

Nu'man bin Zar'ah, 101.

al-Nudhum al-Naqdiyah wal Mashrafiyah, 265.

an-Nujum az-Zahirah, 1080.

OBAT-OBATAN, biaya, 991.

obligasi, 496, 1033; — barang dagangan, 496; — bunga, 491; — kekayaan yang diperjualbelikan, 495; — kertas berharga, 490; — nilai, 158; — pemilik, 495; — zakat, 494.

obyek investasi, 454; — materi, 153; — pajak, 1036; — zakat, 154, 496.

Oman, 432.

ongkos perawatan, 456.

orang berhutang, 147, 159, 272, 556, 583, 594-608, 671, 964, 1056, 1073-4; — dalam perjalanan, 583, 985, 1056, 1073; — kaya, 9, 97, 99, 105, 137, 146, 153, 170, 210, 236, 272, 301, 404, 515, 674, 728, 980, 1100; — kuat, 678; — mampu bekerja, 678; — merdeka, 927-8; — miskin, 9, 50, 53, 97, 99, 105, 110, 119, 146, 148, 150, 157, 159, 164, 301, 306, 311, 404, 548, 679, 930, 973, 985-6; — miskin yang mampu berusaha, 521; — peminta, pengobatan, 893; — tua, 728, 988, 1091; — yang berprang, 964; — yang meminta-minta, 754, 973; — yang menolak zakat, 977.

PABEAN, petugas, 1091.

pabrik, 436, 494, 1031, 1046; — besar, 7, 451; — kekayaan tak bergerak, 454; — laba, 450.

padang rumput, 171, 238, 418, 489.
pajak, 412, 456, 760, 999; — atas tanah milik pertanian, 1056; — benda tak bergerak, 440; — bertingkat, 1053, 1083; — buah-buahan, 1102; — dari bukan muslim, 105; — definisi, 999; — dua muka, 501; — hasil bumi, 145, 341; — Islam, 11; — jaminan sosial, 105; — jariah, 620; — jual-beli makanan, 1102; — kekayaan, 85, 98, 490, 1019, 1026-8, 1036; — kekayaan bergerak, 1031; — kekayaan tak bergerak, 381, 392-3; — kemanusiaan, 105; — kepala, 1026, 1036-7; — ketentuan, 1000; — kewajiban, 1073, 1079; — kharaj, 341; — konvensional, 1008; — obyek, 1037; — orang kaya, 150; — pemungut, 1090, 1093; — pendapatan, 489, 490, 1026, 1031; — pribadi, 1036; — produksi, 325; — profesional = — bertingkat; — proporsional, 207; — rumah tangga, 1026; — sistem, 1027, 1029; — surat bebas, 1082; — syarat-syarat, 1079; — tanah, 158, 370-2, 378, 1001; — tarif, 1082; — ternak, 1102; — tetap, 1053-4; — wajib, 1004-5, 1032; — yang dikenakan atas penghasilan kerja, 489; — yang zalim, 1101; — zaman modern, 11, 1000.
pakaian, 151, 296, 310, 355, 597, 1031; — kebesaran, 1080; — kebutuhan rutin, 152; — kekayaan, 301-2; — kekayaan tersimpan, 312; — pajak, 1102; — penutup badan, 985; — sedekah, 302.
Pakistan, 247, 261; — nisab perak, 261.
Palestina, 356.
pandai emas, 257.
pangan, 991; — bantuan, 988.
Paris, 258.
pasar, 447; — mati, 246; — surat-surat berharga, 491.
patung, 295, 1030.
pedagang, 298, 306, 1019; — ahlidhiminah, 1082; — ahlulharb, 1081-2; — alat-alat kebutuhan, 317; — kaum muslimin, 1082; — keliling, 317; — kelontong, 317; — kuda, 229; — makanan, 317; — muslim, 298, 301, 316; — pakaian, 317-8; — rutin, 317-8; — spekulan, 143, 317-8.
pegawai, 477, 1019.
pejuang, 1073; — sukarela, 1074.
pekerja, 480; — profesi, 477.
Pelana, 1051.
pemakaian, pajak, 1026.
pembagi zakat, 546, 550.
pembagian beban pajak yang adil, 1081; — harta rampasan, 1082; — kekayaan, 451.
pembawa obligasi, pemberi hutang, 490; — saham, pemilik bank, 490; — saham, pemilik perusahaan, 490.
pembebasan negara Islam, 637.
pembelian buku, biaya, 173.
pemberi pinjaman, 495.
pemberian, 472; — hak Allah, 489; — harta penghasilan, 462; — kekayaan perolehan, 164; — menurut syara', 478; — zakat, 540.
pemberontakan, 1075.
pembersih kekayaan, alat, 146.
pembiayaan negara, 1073.
pembuat hukum, 113; — jalan, upah, 1099; — rumah, biaya, 173.
pemegang lumbung, 1017.
pemelihara harta, 1020; — ternak campuran, 222.
pemendaman, uang, 246.

pemerataan, 1083; — pendapatan, 1056.
pemilik bangunan dan pabrik, 437, 447; — barang dagang, 442-3; — binatang 168; — buah-buahan, 326, 362, 365; — bus, 443; — emas, 245, 278; — gedung, 437, 442, 443, 447, 454; — gedung dan pabrik, 456; — harta, 174, 178, 178-80, 183, 211, 213, 215-7, 220, 240, 561, 1005, 1016, 1019; — harta, bumi, 247; — hasil, 378; — hasil pertanian dan buah-buahan, 366; — hasil pertanian dan ternak, 159; — hasil tanaman, 377; — hasil tanaman dan buah-buahan, 364; — hotel, 443, 477; — kambing 207; — kapal laut, 437; — kapal terbang, 437, 443; — kebun, 146; — kekayaan, 144, 161, 164, 307, 353, 437; — kekayaan tak bergerak, 393; — lumbung, 1016; — madu, 400; — mobil angkutan, 477; — obligasi, 494; — pabrik besar, 437, 451; — pabrik dan gedung, 146; — perak, 245; — piutang, 144, 495; — saham, 492, 496; — sapi, 200; — tanah, 375-6, 378, 380, 386, 477; — tanah dan pohon, 447; — pertanian, 454, 1019; — tanaman, 326; — ternak, 219; — toko perabot, 443; — uang, 246, 297; — unta dan sapi, 207; — usaha, 480.
pemilikan, 127-8, 1020; — hasil, 377; — penuh, 127; — sempurna, 136-7; — tanah, 270, 377.
pemimpin, 1086; — agama, 1039; — negara, 1039.
pemindahan zakat, 798.
pencari ilmu, 525.
pencuri, 1087.
pendapatan advokat, 475; — bersih, 488; — dari gedung-gedung, 489; — dari pabrik, 489; — dokter, 475; — hasil pertanian, 489; — insinyur, 475; — negara, 456, 995; — pegawai, 488; — pekerja bebas, 8; — tahunan, 455; — teratur, kekayaan perolehan, 164; — sumber, 1034.
pendidikan, 1093; — biaya, 1036; — kekayaan dari pajak, 1077.
pendinginan, perusahaan industri murni, 492.
penenun, 317.
penerbangan perusahaan industri murni, 492.
penerima zakat, 179, 180, 322, 382, 460; — gaji, 488.
pengacara, pendapatan pekerja bebas, 8.
pengairan, 357, 374, 423, 1019, 1056; — kekayaan dari pajak, 1077; — pembuatan, 1074.
pengambilan harta muslim, 197.
pengangguran, 246, 878, 966.
pengangkut air, 240.
pengaruh zakat, 11.
pengasuh anak yatim, 111.
pengeluaran biaya, 369; — hutang, 369; — zakat, 837; — zakat, mempercepat 810; — zakat, mengakhirkan, 810.
pengembangan harta anak yatim, 246.
pengemis, *lihat* minta-minta.
penghasil/pengumpul zakat, 546.
penghasilan, 1034; — bentuk baru, 7; — berkembang, 459; — bersih, 456, 458; — dari hasil pertanian, 488; — dari modal, 477; — gedung dan pabrik, 453; — pabrik, 488; — pertanian, 744; — profesional, 459; — tanah pertanian, 453; — terbatas, 596.

penghematan biaya, 1005.
penghitung zakat, 545.
pengobatan, biaya, 991.
pengrajin, 317.
penguasa kafir, 548; — zalim 772, 774, 776.
pengumpul ternak, 222.
pengurangan sumber, 471.
pengusaha, 480, 1019.
penimbun kekayaan 297; — harta, 1001.
peninggalan harta mayat, 1071.
penjahit, 482; — penghasilan profesional, 459.
penjualan hasil kebun, 334.
pensucian kekayaan, 115.
penulis zakat, 545, 552.
penutup aurat, 1045.
penyewa, 476.
penyimpan zakat, 545.
penyimpanan uang, 246.
peperangan, 1088.
perabot, 303, 443; — rumah tangga, 142, 435, 439, 595, 597, 623; — rumah, kekayaan tersimpan, 312; — tak bergerak, 319.
perak, 91, 266, 268, 277, 284, 295, 420, 422-3, 473; — barang seni, 274; — dirham, 8; — mata uang, 416, 437; — murni, 259; — nafkah, 244; — nilai, 262; — pemilik, 245; — perdagangan, 300; — tukar menukar, 243; — usaha, 301.
peralatan, 374, 1051; — dapur, 303; — kerja, 436; — modal, 494; — modern, 432; — perang, 231; — pesta, 454; — rumah tangga, 303.
perbaikan jalan, 1074.
perbendaharaan negara, 478; — zakat, 478.
percampuran binatang ternak, 223, 241.
percetakan, 475, 488, 494; — buku dan surat kabar, saham, 493; — bentuk kapital, 8; — uang, upah penjaga pintu, 1099.
perdagangan, 147, 294, 308, 317, 434, 476, 478, 480, 500, 1007, 1014, 1033-5; — harta benda, 309-10; — emas, 300; — kekayaan, 298; — modal, 441; — perak, 300; — pinjaman, 244; — riba, 244; — usaha, 122, 301.
perekonomian, 233, 246; — Islam, 5; — masyarakat, 248.
perhiasan, 289, 434, 444, 497, 1028, 1030; — harta, 283; — harta benda perdagangan, 298; — kebutuhan pokok pribadi, 451; — mahal, 436; — perempuan, 296; — pria, emas dan perak, 242.
perjalanan, maksiat, 657; — tersesat, 654; — ukuran, 659.
perkawinan, 533; — mut'ah, 470.
perlengkapan emas, 302; — kekayaan, 301-2; — modal, 494; — tidur, 449.
perniagaan harta anak yatim, 246.
Persia, kerajaan, 243.
persyaratan orang yang berutang, 596.
pertukangan emas, 300; — perak, 300.
pertumbuhan kekayaan, 148.
perubahan pemilik, 104.
perumahan, kebutuhan rutin, 152.
perusahaan besi dan baja, 492; — cuci, perusahaan industri murni, 492; — dagang, 491, 493-4; — dagang bentuk kapital, 8; — dagang bentuk internasional, 492; — dagang, jenis, 494; — dagang murni, 492; — import eksport, 492; — industri, 453, 488, 491-4, 496; — minyak, 492; — pemintalan, 492.

pesawat udara, bentuk kapital, 8.
petani, 476-7; — gandum, 437; — jagung, dan gandum, 146; — jagung, 437; — penyewa, 480: — yang wajib zakat, 480.
peternakan, 301; — lembu dan ayam. 453.
petugas zakat, 170, 180-3, 185, 189-90, 209, 211, 213, 217-8, 240, 315, 583, 586 602, 605, 738-9, 759, 964.
pinjaman, 135; — kepada bnak, obligasi, 490; — kepada pemerintah, obligasi 490; — perdagangan, 244; — rumah tangga, 992; — tanah tanpa sewa, 375.
piutang, 142, 317-8, 443; — dagang, 142; — kekayaan, 316; — perdagangan bukan rutin, 318; — tanda terima, 268.
polisi penjaga jalan, upah, 1099.
Prancis, 1037, 1066.
problematika bencana, 907; — dengki, 898; — membujang, 913; — minta-minta, 889; — pengungsi, 916.
produksi barang tambang, 414; — binatang ternak, 462; — bulanan, 456; — dan jasa, peningkatan, 382; — hewani, 405, 434, 453; — pertanian, 326; — proses, 439; — tanaman, 353, 456; — ternak, 170, 462.
pungutan, 1089, 1101-2; — dengan hak, 1102; — tanpa hak, 1102.
QABISHAH BIN AL-MUKHARIK, 531, 595, 605-6, 669, 906, 910.
Qadhi Abu Bakr = Ibnu Arabi.
Qadhikhan, 132.
Qais bin Sa'ad bin Ubadah, 71, 187, 307, 736, 738, 923.
Qala at-Jabal, 1079.
al-Qamus al-Muhith, 123, 139.
Qara, suku, 303.
Qarafi, 28, 128, 658, 1100.
Qasim, 16, 288, 938.
— bin Muhammad, 279, 285, 359, 362, 468.
al-Qasimi, imam = Jamaluddin Qasimi; — *tafsir*, 68.
Qasthalani, 193, 230.
Qatada, 22, 154, 199, 284, 567, 595.
Qatar, 261.
Qath'i, 576.
Qawaid an-Nuraniah, 348, 828-9, 1070.
Qawafi, 233, 235.
qias, 145, 148, 237, 248, 279, 291, 305, 339, 363, 399, 414, 417, 431, 438, 453, 474, 476, 480, 488, 494, 608, 988-9; — mursal, 318; — nisab ternak, 239; — shahih, 203.
Qilah binti Makrimah, 874.
Qudamah = Ibnu Qudamah.
Qudsi, hadis, 1017.
Quran, (2:1-3), muttaqien, 851; — (2:3), nafkah, 480, 1015; — (2:24), boros, 1062; — (2:29), Allah menciptakan segalanya, 886; — (2:30), Habil & Qabil; — (2:45), khusyu, 1010; — (2:50), Fir'aun, 719; — (2:61), kemiskinan, orang Yahudi; — (2:83), iman, salat, zakat, 45-6, 62; — (2:85), berbuat baik, 763, 917; — (2:110), salat, zakat, 62, 922; — (2:124), zalim 774; — (2:148), kebajikan, 812; — (2:177), ciri-ciri beriman, 119, 648, 974; — (2:184), ikhlas, kebajikan, 948; — (2:195), jihad harta, 542, 1077; — (2:215), ibnu sabil, nafsu, 119, 1062; — (2:219), nafkah, 171, 482, 1041; — (2:245), orang beriman, 120, 127; — (2:254), rizki, sedekah, 125, —(2:261), ganjaran Allah, 629; — (2:262), rizki, se-

dekah, 211, 300, 327, 480, 1015; — (2:268), ampunan, 866, 1065; — (2:271), sedekah, 666, 683, 838; — (2:272), keridaan Allah; — (2:276), penghasilan, usaha, 122; — (2:273), fakir miskin, 527, 726; — (2:274), infak, 852; — (2:276), riba, sedekah, 866, 1001; — (2:280), utang, 603, 841; — (2:286), sesuai kesanggupan, 729; — (3:17), nafkah, 853; — (3:33), nabi-nabi, 719; — (3:97), haji, 65 — (3:104), dakwah, 624; — (3:133), amal, 812; — (3:134), infak saat sedang susah, 853, 934; — (3:137), mencari ilmu, 64; — (3:159), musyawarah, 1085; — (3:180), karunia, kikir, 77, 125, 1015; — (4:1), persaudaraan, 1022; — (4:5), rizki, 199, 1019; — (4:6), kekayaan, 126; — (4:11), utang, wasiat, 826; — (4:29), bunuh diri, korupsi, 126, 542, 1020; — (4:35), persengketaan, suami-istri, 903, 647, 984, 986; — (4:54), dengki, 874; — (4:59), perselisihan, 468; — (4:64), taat, 574; — (4:76), sabilillah, 628; — (4:77), zakat 922; — (4:114), ciri-ciri orang beriman, 905; — (4:167), sabilillah, 627; — (5:2), tolong-menolong, 983; — (5:6), salat, 85; — (5:27-31), penyesalan, 902; — (5:32), pembunuh, perusak, 1020; — (5:48), kebajikan, 812; — (5:49), hawa nafsu, 918; — (5:50), hukum, 65; — (5:55-6), salat, zakat, 70; — (5:89), melanggar sumpah, 683; — (5:112), salat, zakat, 47; — (6:68-9), kebesaran Tuhan, 396; — (6:116), sabilillah, 628; — (6:141), boros, usaha 57, 122, 327, 334; — (6:164), dosa, 223, 690, 917; — (7:3), takwa, 574; — (7:31), boros, 597; — (7:96), iman dan takwa, 870; — (7:156), rahmat, taqwa, zakat, 59, 69; — (7:156-7), rahmat, taat, zakat, 59; (7:199), ma'ruf, zakat, 171, 1040; — (8:1), taat, 904; — (8:26), rizki, syukur, 869; — (8:36), sabilillah, 628; — (8:41), rampasan perang, 119, 421, 647, 716-7; — (8:60), sedekah, 226, 630, 685; — (9:2), salat, zakat, 62; — (9:11), salat, zakat, 3, 63; — (9:18), salat, zakat, 64; — (9:24), pemimpin, 1062; — (9:34), penimbun emas dan perak, 122, 629, 882; — (9:34-5), penimbun emas dan perak, 64; — (9:41), jihad harta, 65, 1077; — (9:24), munafik, 651; — (9:55), anak, kekayaan, 126; — (9:58), sedekah, 37; — (9:58-60), sasaran zakat, 65, 508; — (9:60), sasaran zakat, 37, 617, 647, 667, 734, 877; — (9:67), munafik, 66; — (9:71), salat, zakat, 66, 689; — (9:77), zakat, 66; — (9:103), zakat, 37, 66, 108, 123, 126, 301, 713, 734, 1002, 1040, 1124; — (9:104), taubat, 1061; — (9:111), salat, zakat, 127; — (9:121), jihad, 651; — (11:6), rizki, 1017, 1061; — (12:55), orang pandai, 552; — (12:108), sabilillah, 628; — (14:32-4), perhitungan, 1013; — (15:19-22), bumi, makanan 324; — (16:32), wafat, 845; — (16:44), dakwah, 70, 122, 506; — (16:53), pertolongan, 1015; — (16:66), binatang, minuman, 168; — (16:80), binatang, rumah, 168; — (16:97), amal saleh, 869; — (16:112), ingkar, nikmat

869; — (16:112), ingkar, nikmat Allah, 909; — (16:122), rizki, 870; — (17:10), mulia, rizki, 872; — (17:20), rizki, 859; — (17:26), ibnu sabil, boros, 56, 646, 984, 986; — (17:79), salat, 85; — (17:100), kikir, 849, 856; — (18:29), iman, kufur, 576; — (19:31), salat, zakat, 46; — (20:50), petunjuk, 1013; — (20:123-4), petunjuk, 870; — (21:35), cobaan 860; — (21:73), salat, zakat, 45; — (21:80), syukur, 1015; — (22:27-8), haji, 65; — (22:32), taqwa, 838; — (22:40-1), zakat, 70; — (22:46), mencari ilmu, 64; — (22:73), kekuasaan, 1012; — (22:78), agama, 166; — (23:24), kekayaan, salat, zakat, 39, 301; — (23:115), manusia, 1010; — (24:32), perkawinan, 914; — (24:33), perjanjian, 125, 587, 591, 1015; — (24:56), zakat, 922; — (24:61), makan, rumah, 698; — (25:2), pencipta, ukuran 1012; — (25:23), amal, 97; — (27:1-3), salat, zakat, 58; — (28:8), Fir'aun, 719; — (28:26), kuat, dipercaya, 552; — (29:20), Quran mencari ilmu, 64; — (30:21), kasih-sayang, 700, 915; — (30:38), ibnu sabil, 56, 646; — (30:38-9), fakir miskin, zakat, 58; — (30:39), berkembang, zakat, 141, 866; — (31:4), salat, zakat, 58; — (31:6), sabilillah, 627; — (33:50), istri, 85; — (34:22), penciptaan, 1012; — (34:39), nafkah, rizki, 1001, 1065; — (35:14), maha mengetahui, 770; — (35-19-20), kebodohan, 535; — (36:33-5), syukur, 325, 1014; — (36:71-3), binatang, makanan, minuman 168; Quran (37:133), berbuat baik, 719; — (38:26), sabilillah, 628; — (38:-86), dakwah, 713; — (39:9), orang berilmu, 535; — (39:62), pemiliharaan, 1012; — (40:45), Fir'aun, 719; — (41:6-7), musyrik, 59; — (42:17), kebenaran, 24; — (42:23), kasih-sayang, 712; — (42:36-8), tawakal, 852; — (42:38), musyawarah, 1085; — (47:4), tawanan, 590; — (48:29), kasih-sayang, 983; — (49:9), aniaya 989; — (49:9-10), perdamaian, 904; — (49:15), jihad harta, 1077; — (51:15-9), muttaqien, 853; — (51:19), hak orang miskin, 123, 126, 301, 679, 754; — (51:19-20), kekayaan, taqwa, 55; — (53:31), balasan Allah, 1010-1; — (55:68), buah-buahan, 339; — (56:63-7), tanaman, 324; — (56:63-70), syukur, 1014; — (57:7), sedekah, 126; — (57:10), infak, 630; — (57:25), penciptaan, 24, 1014; — (58:4), orang miskin, 683; — (59:7), anak yatim, rampasan perang, 120, 234, 647, 716, 887, 1083; (59:8-9), Muhajirin dan Anshar, 900; — (59:9), kikir, 849, 1011; (59:19), lupa diri, 1122, — (60:8), adil, berbuat baik, 681, 687; — (60:9), orang miskin, 680; — (61:11), jihad harta, 1077; — (63:9), lalai, 126; — (64:15), cobaan, 126, 860; — (65:1), suami-istri, 700; — (65:2-3), rizki, takwa, 870; — (67:15), usaha, 648; — (68:17-20), ujian, 83; — (68:19-33), orang miskin, 51; — (69:30-4), kekayaan, kekuasaan, 52; — (69:33-4), orang miskin, 984; — (70:19), kikir, 849; — (70:19-25), manusia, kikir, 55, 854; — (73:

20), pinjaman, 127, 648; — (74: 42-4), salat, orang miskin, 984; — (75:36), tanggungjawab, 1010; — (76:8), orang miskin, tawanan, 682 ; — (80:24-8), tumbuh-tumbuhan, 1014; — (80:24-32), manusia, tumbuh-tumbuhan, 324; — (87:14), suci diri, 59; — (89:15), cobaan, 860; — (89:17-8), anak yatim, orang miskin, 53; — (90: 11-8), anak yatim, budak, kasih-sayang, 984; — (91:9), suci diri, 59; — (92:1-12), dusta, iman sumpah, 855; — (92:5-10), kikir, taqwa, 39; — (93:8), mencukupi, 869; — (97-5), salat, zakat, 104, 781, 845, 1002; — (98:5), ketatan, 1105. — (104:3), kekayaan, 126; — (106:1-4), mencukupkan, mengamankan, 908; — (107:1-3), anak yatim, orang miskin, pendusta agama, 53, 984; — (107:4-7), salat, ria, 982; — (111:2), kekayaan tak berguna, 126, 301.

Quramah bin Da'mush, 736.
Qurtubi, imam, 302, 328, 334, 567-8, 603, 606-7, 640, 658, 746, 805, 807, 852, 974; — *tafsir,* 68, 566, 569, 606, 639, 807, 992.

RABI'AH, 109, 172, 418, 928.
— bin Anas, 154, 977.
— — Salman, 157.
Radd al-Mukhtar, 39, 96, 528, 571, 579, 612-3, 658, 660, 662, 785-6, 810, 824, 921, 950, 957, 1099-1001, 1112.
Rafi'i, 18, 354, 357-8, 422-5, 715, 735, 809.
Rais, 349.
rajam, hukum 1090.
ar-Ramli, 295, 605, 991.
rampasan perang, 67, 311, 416, 716, 1074.
Rasa'il al-Arkan al-'Arba'ah, 189.
Rasyid Ridha, 303, 338, 581, 623, 641, 663, 669, 691, 778, 1021, 1112-3. 1122.
Rasyid al-Dagr, DR., 455, 1027-9, 1057.
Rasyidin, Khulafaur = Khulafaur Rasyidin.
ar-Raudh al-Muri', 592, 604; — al-Nadhir, 67, 110, 420-2, 430, 621, 685, 695, 699, 701, 707, 1006-7.
ar-Raudhah, 356, 358, 367, 436, 525, 541, 547, 605, 615, 725, 739, 747, 767-8, 781-2, 784, 786-7, 834, 924, 935-6, 949, 951, 953, 1075; — an-Nadiyyah, 402, 435, 445, 622, 667; — an-Nawawi, 605.
ar-Razi, imam, 68, 301, 585-6, 619, 753, 856, 858, 1016.
Reedrous, 1120
reformis Islam, 149.
rehabilitasi tanah, 1056.
rekening bank, 316.
revolusi industri, 439.
riba, 5-6, 361, 602, 1001, 1056; — perdagangan, 244; — transaksi perusahaan, 491.
Rif'at al-Mahjub, DR., 1012.
Risalah al Qiyas, 25-6, 924.
Roger, 258.
Roosevelt, presiden, 1067.
Rudz an-Nadzir, 461.
rukun Islam, 5, 73, 97, 248, 1003; — agama universal, 6.
rumah, 444, 595, 597, 603, 1025, 1031; — bebas zakat, 439; — benda investasi 445; — disewakan, 450; — harta benda perdagangan, 298; — kediaman, kebutuhan rutin, 152; — sewaan, 434, 449; — tangga, pajak, 1026; — tempat

tinggal, 151, 435-6, 440, 446, 450, 1030.
Rumawi Bizantium, kerajaan, 243; — undang-undang, 603.

SA'AD BIN ABI SA'AD, 365.
— — — Waqqash, 776.
— — — Zubab, 398-9.
— — Mansur, 985.
— — Mu'ad. 1086.
— — Ubadah, 1086, 1094.
— Mahir Hamzah, 490, 1028.
Sabhi Mahmasani, 572.
Sabil, perang, 224.
Sadik Hasan Khan, 308, 417, 435, 445.
Safa, 346.
Safina, 345.
Safwan bin Umayyah, 563-4.
saham, 1033, 1043, 1088; — barang dagangan, 495-6; — bentuk, 492; — kekayaan yang diperjual-belikan, 495; — kertas berharga, 490; modal perusahaan, 497; — nilai, 158; — pemegang, 270; — percetakan buku dan surat kabar, 493; — perusahaan, 492; — perusahaan import eksport, 493; — perusahaan, wajib zakat, 492.
Sahl bin Abi Husma, 359-60, 364-7.
— bin Hanzalah, 538.
Sahm bin Minjab at-Tamimi, 738.
Sahnun, 318-9, 464.
Said bin Abdul-Aziz, 174.
— — Jabir, 277, 328, 588, 758.
— — Jubair, 154, 977.
— — Mansur, 741, 799.
— — Musayyib, 198, 277-8, 284, 291-2, 328, 360, 564, 930, 938.
— — Yazid, 157, 228, 1082.
— — Zaid, 1091.
— — Zubair, 813, 826.
Sajah Tulaihah, 82.
Sakhawi, 861.
sakit kekenyangan, 888; — kelaparan, 888.
Salim, 154, 181.
Salman, 1084.

Salsala al-Ahadis as-Shahila, 78.
Sammak bin al-Fadhl, 200.
Samra bin Jundab, 302, 305, 309, 312, 319, 447.
Samurah, 697, 767.
sandang, 991.
sangsi zakat, 763.
sapi, 279, 558, 791; — diperkerjakan, 173-4, 296, 1042; — hewan ternak, 547; — perah, 454.
Sarkasi, 251, 263-4, 512, 684.
sasaran penerima zakat, 99; — pengeluaran zakat, 104; — zakat, 583, 627, 670, 724, 846, 1003, 1073, 1083.

Sayuthi, 110, 390, 565, 836, 858, 924.
Sayyid Quthub, 872, 879.
Schacht, Yosef, lorientalis, 35-7, 91-2, 182, 184, 192, 202.
sedekah, 9, 64, 146, 154, 225, 245, 252, 280, 302, 307, 396, 398, 419, 436, 479, 512, 550-1, 553, 585, 606, 685, 760, 1001, 1017, 1064; — fitrah, 683; — harta, 553; — kambing, 302; — orang kaya, 156; — pakaian, 302; — pemungut, 560; — sunat, 155, 280, 699, 968, 970, 975, 1031; — unta, 302, 835; — wajib, 328, 479, 666; — zakat harta, 561.
sekolah, pembuatan, 1074.
seniman, penghasil profesional, 459.
senjata, 303, 1080; — perlengkapan, 151; — kebutuhan rutin, 152.
sertifikat, 1033.
sewa bangunan, 1027; — mobil, 449; — rumah, 445, 461; — tanah,

371, 379, 383, 392, 454; — tanah pertanian, 1035; — toko, 389, 1046.
Shadiq Hasan Khan, 401, 622.
— Mahdi, 880.
Shadr Syari'a, 128.
asy-Shaghir, 1017.
Shahabi, mazhab, 209.
Shan'ani, 16.
Shawi, imam, 317, 665.
Shurah Muqtabasah min al-Quran al-Karim, 61.
Smith, Adam, 1008, 1048.
social approach, 183.
solidaritas sosial, 1073-4; — teori, 1073.
Somali 169.
souvenir, emas dan perak, 242.
suami yang fakir, 701.
Subul as-Salam, 16, 461.
Suda'i, 665.
Sudan, 169.
Sufyan bin Abdullah at-Tsaqafi, 207, 217.
— — Abu al-Auha, 1084.
— — Husain, 181.
— — Musayyib, 22.
— — Uyayinah, 944.
— — Wahab, 398.
— Tsauri, 278, 369-71, 464, 516, 666, 794, 934, 941.
Sulaiman bin Daud al-Mahri, 463.
— — Harb, 249.
— — Musa, 397-8.
— — Yasar, 15 7, 931.
— Razi, 347.
Sultan Zahir Baybras, 1080-1.
Suluk Lima'rifati, 10.80.
Sunan Abu Daun = Mukhtasar as-Sunan.
as-Sunan al-Kubra, 111, 793, 940, 945, 972; — *an-Nasa'i,* 835.
Sunni, mazhab, 311, 444.
surat bebas pajak, 1082; — berharga, 268-70, 1033.
susu, 400, 402, 405, 434.
Suwaid bin Ghaflah, 209-10, 214, 218, 1065.
Swiss, 1030.
Syafi'i, imam 18, 22-3, 25-6, 78, 103, 110, 124, 157-8, 166, 181, 185, 189, 196, 209, 213, 215, 220-1, 241, 252, 271, 279, 294, 305, 308, 314-5, 318, 328, 333-4, 346, 357, 359, 366-8, 372, 375, 385, 397, 410-2, 417-20, 422, 424, 428, 431, 437, 474, 520, 531, 550, 554, 556, 566, 582, 587, 594, 596-7, 604, 654-5, 657, 664, 678, 695, 702, 711, 717, 765-8, 770, 774, 783-4, 790, 796, 803, 813, 822, 928-9, 950, 952, 958-61, 991, 1052, 1100.
— mazhab, 97-8, 103, 160, 201, 214, 223, 256, 267-9, 272, 293, 298, 333, 339, 358, 424, 426, 512, 514, 519, 607, 614, 658, 660, 662, 665, 671-2, 676, 713, 715, 725, 746, 765, 774, 778, 782-3, 786, 788, 835, 951-2, 965, 991, 1074-5, 1109-10.
Syairazi, 97, 770.
Syakr bin Hausyab, 202-3.
Syam, negeri, 30, 162, 232, 465, 1064, 1079, 1098.
Sya'bi, 938.
Syakhat, 925.
Syamsudin ar-Ramli, 530, 817.
Syarh al-Inayah, 1030, 1045.
Syarrah, 924.
Syatibi, 27, 573-4, 992, 1076, 1100.
Syaukani, 16, 74, 145, 180-1, 209, 308, 332, 335, 343. 347, 398, 401, 411, 435, 445, 701, 720, 791, 924, 931-3, 938, 941, 960, 981-2, 1049, 1087.

Syi'ah, mazhab, 275, 415, 417, 436, 442, 444, 699.
Syirazi, 80.
Syu'aib bin Yasar, 276.
— — Yazid, 299.
Syu'bah, 464
Syubhat, 291.
Syuja' bin al-Walid, 466.

TABAQAT IBNU SA'AD, 1084; — *asy-Syafi'iah,* 1080.
Tabari, imam, 22, 67, 79, 300, 327, 329, 568, 578, 595, 632, 645, 665, 712, 972, 974.
at-Tabari, tafsir, 60, 64, 67, 300, 328, 523, 565, 567-9, 595, 645, 685, 971, 1061; — *tarikh,* 1084.
Tabrani, imam, 78, 110, 113, 151, 212, 216, 232, 332, 340, 471, 559, 631, 648, 697, 707, 737, 849, 858, 861, 978, 985, 994, 1017, 1025, 1049, 1063, 1084, 1089-90.
— dan Abu Ya'la, 1025.
— — Baihaqi, 985.
— — Bazzar, 1025.
Tabuk, perang, 74, 360.
tabungan masyarakat, 1021.
Tahari, imam, 685.
Tahdhib at-Tahdhib, 288, 471, 766.
Tahzib al Furuq wa al-Qawaid az-Zaniah, 1100.
Taif, 381.
Takhrij al-Kasysyf, 72.
at-Talkhish, 111, 340, 344, 355, 360, 398, 464-5, 969.
Tamjiz, 944.
tanah, 396, 444, 500, 1013, 1023, 1031; —.air, 1024; — datar, 403; — harta benda perdagangan, 298; — kafir zimmi, 393; — Kharaj, 382, 385-9, 391-2, 394, 396, 400, 500, 1096; — ladang, 174; — mati, 381; — milik, 1033, 1056; — pajak, 1001; — pemukiman, rumah, 317; — perbaikan, 357; — pertanian, 146, 174, 313, 323, 392, 434, 441, 452, 454-6, 493, 500, 1019, 1031, 1035; — rehabilitasi, 1056; — sewaan, 477, 1035.
tanaman, 106, 403, 1025, 1034; — berkisi-kisi, 337; — dan buah-buahan, 122, 164, 1082; — dan ternak, 106; — kekayaan perolehan, 164; — setengah tahun, 356; — tidak berkisi-kisi, 337; — yang diairi dengan tenaga orang, 1007; — yang disuburkan dengan air hujan, 1007.
tanggungjawab sosial, 877-8.
Tanzim al-Islam li al-Mujtama', 379, 114.
Taqiuddin Ibnu Daqiq al-'Iea, 198, 280, 411.
— Nabhani, 630.
at-Targhib wa at-Tarhib, 78-9, 560, 648, 858, 864-5, 867-8, 875, 889-90, 972, 980, 994, 1025, 1068, 1089-90.
at-Tarikh al-Kabir, 972.
Tarik bin Syihab, 388, 633.
tasauf, 871.
Taurat, kitab, 46-7.
tawanan, menebus, 1099.
at-Taysir, 542, 689, 774, 986, 1092, 1097.
tempat barang dagang, 319; — dagang, 319; — hiburan, 475; — pengembalaan, 171; — penguburan, 990; — tabungan, 450; — tinggal, 452, 985.
tentara, 488, 991, 1074, 1099.
tepung, 354.
ternak, 91, 102, 140, 142, 374, 1007, 1031, 1034, 1082; — anak, 165; — cacat, 211; — kambing, 179, 238; — kekayaan, 150, 157, 164, 265;

— keledai, 238; — kerja, 1042; — kuda, 235; — menyusui, 1065; — pajak, 1102; — pekerja, 174, 282, 451; — pengembalaan, 357; — persyaratan setahun 161; — pertumbuhan, 164; — piaraan, 405; — sapi, 184; — tua, 211; — unta, 185, 235; — usaha, 301.
tertib zakat, 182.
tetangga dekat, 986; — jauh, 985; — kelaparan, 996.
at-Thabaqah, 926, 993.
Thahawi, 36, 238, 771.
Thalhah bin Abdullah bin Auf, 198, 340, 968.
— — Ubaidillah, 523.
Thauri, 1087.
Thawawi, 187.
Thawus, 799, 945.
Theri, Mgr., 1069.
Thomas Arnold, 1120.
Tsabit, 985.
— bin al-Ijlan, 287-8.
— — Qais Madami Gifari, 1067.
— Uwaidhah, 1039.
Tsalabah bin Abu Shaghir, 934, 940.
Tsamamah bin Abdullah bin Anas, 182.
Tsamniyah, 283.
Tsauri, 103, 157-8, 173-4, 177, 186, 225, 277, 314, 318, 357, 366, 498, 516, 675, 702, 748, 955, 958, 1042.
Tuhfat al Muhtaj, 615-6, 618, 1075.
tujuan Islam, 1083; — hakiki zakat, 11, 112, 848, 867; — keuangan, 1073.
tumbuh-tumbuhan, 298, 300-1.
tumpang tindik pajak, 462.
tunawisma, 662.
Turmizi, 4, 100, 138, 181, 195, 225-6, 280, 303, 307, 340, 345, 355, 360-1 397, 399, 401, 412, 420, 464, 467, 515-6, 522, 564, 632, 698, 710, 754, 767, 773, 799, 836, 864, 869, 876, 894, 905, 910, 940, 959, 971-2, 974, 979, 986, 994, 1001, 1048-50, 1063, 1087, 1091-2, 1097.
Turnq al-Hakimah, 1071.

UANG, 322, 547, 1028, 1031, 1034; — alat tukar, 166; — Arab, 253; — biasa, 266; — emas, 184, 249, 284, 547; — hangus, 246; — hasil pertanian, 7; — investasi, 306; — kekayaan, 150, 157; — kertas, 260, 265, 269; — kontan, 298, 443; — logam, 257, 260, 265, 269; — modal dagang, 313; — nilai, 254; — nilai tukar, 246; — nisab, 249, 251, 259-60, 262-4, 270-1, 352; — pemendaman, 246; — pemilik, 246, 264, 270; — penghasilan, 474; — penjualan, 165; — penyimpanan, 246; — perak, 185, 239, 249, 283-4, 547; — perjanjian, 265; — perlengkapan, 302; — persyaratan setahun 161; — resmi, 266; — sewa tanah, 477; — tersimpan, emas, 438.
Ubadah bin Nu'man, 101.
— — Shamit, 558, 736, 811.
Ubaidillah bin Hasan, 686.
— — Umar, 465, 467.
Ubay bin Ka'ab, 947, 1065-6.
Uhud, perang, 1085-6.
ukhuwah islamiah, 1006.
ukiran, emas dan perak, 242.
ukuran berat, 254; — dinar, 259; — dirham, 256, 259; — jahiliah, 411; — mata uang, 296; — panjang, 254; — produksi tanaman, 456; — uang Islami, 256; — wajib zakat fitrah, 937.
ulat sutera, 406, 444.
Ulaith, Syekh, 1112.

al-Um, 252, 314-5, 418, 566, 615, 664, 756, 783.
Umar bin Abdul Aziz, 26, 135, 137, 150, 173, 217, 225, 238, 251-2, 258, 304, 336-7, 342, 371, 391, 397-8, 430, 449, 461, 469-70, 472, 488, 534, 590, 602, 653, 664, 668, 794, 803, 807, 879, 938, 954-5, 1098.
— — Abdur Rahman bin Khaldah al-Anshari, 199.
— — Dinar, 198, 359.
— — Harun, 79.
— — Hazm, 183-5, 196-8, 253.
— — al-Khattab, 22, 29, 80, 100-1, 135-6, 182-3, 189, 199-200, 217, 228-9, 237, 258, 277, 305, 331, 334, 359, 361, 364-5, 367, 382, 384-5, 388, 397-9, 401, 403, 412, 429, 431, 552, 571-2, 576, 653, 685-6, 736, 754-5, 757, 759-60, 771, 805-6, 808, 814, 818, 880, 939, 944, 973, 1015, 1046, 1048, 1055, 1064, 1084, 1102.
— — Syu'aib, 252, 278, 286, 332.
— Ibnul-Lutbiah, 545.
Umarah bin Amr bin Hazm, 1066.
Umayyah, 254.
Ummu Kultsum binti Uqbah, 707.
Ummu Salamah, 278, 286-8, 290, 970.
Umra binti Abdur Rahman, 278, 468.
Umu Atiah, 983.
Unaiyah bin Hishn, 29-30.
undian, 361.
unta, 279, 310, 436-7, 444, 558, 791, 793, 1042, 1054, 1065; — alat angkut, 174; — betina, 218, 1050; — dan kambing, perbandingan, 191; — diberi makan, 172; — digembalakan, 172; — dipekerjakan, 296; — hiqah, 1054; — kauma, 1065; — sakit, 1050; — sedekah, 302; — ternak, 169, 547; — tua, 1050.
upah, 472, 477, 483, 1034-5; — karyawan, 475; — kekayaan peroleh-an, 164; — kerja, 462; — pembuatan jalan, 1099; — pendapatan buruh, 8; — penjagaan pintu percetakan uang, 1099; — polisi penjaga jalan, 1099.
Uqbah bin Amir, 874.
Uqaili,s 182, 287, 466.
Urwah bin Jubair, 938.
usaha dari perut bumi, 301; — pengairan, 355-6; — wiraswasta, 147.
Usamah bin Zaid, 397, 1086.
Ushbugh, imam, 665, 775.
Usman bin Abdil Ash, 1092.
— — Affan, 135-6, 157, 163, 467, 695, 754-5, 757, 760-1, 930-1, 939, 941, 945.
— — Samak, 466.
Ustrum, 799.
Usus al-Iqtishad bani al-Islam wan-Nuzum al-Muashirah, 1124.
utang, 597, 988, 1001, 1004, 1030, 1043, 1083; — bertempo, 935; — denda, nafkah, 988; — karena kemaslahatan, 599; — kaum muslimin, 601; — kepada Allah, 599; — kifarat, 598; — mayat dari zakat, 606; — perlindungan, 600; — piutang, 598; — tenggang waktu, 598; — untuk kemaslahatan, 595, 604-5; — zakat, 825.

WADUK, pembuatan, 357.
Wahid bin Uqbah, 736.
Wail bin Hijr, 773.
wajib pajak, 368, 1004-5, 1030, 1032, 1059; — zakat, 155, 230, 268, 326-7,
326-7, 342, 344, 350, 353, 357,

370, 377, 392, 402, 430, 435, 439, 546, 560-1, 970, 1005, 1025, 1071.— — atas biji-bijian, 328, 335; — — buah-buahan, 327, 335, 363; — — atas semua hasil tanaman, 327, 391; — — asas, 1010; — — barang dagang, 310; — — barang rumah tangga, 310; — — barang tidak bergerak, 319, 442; — — dan kharaj, 391; — — delapan jenis, 145; — — emas, 185, 231, 250, 305, 442; — — harta, 210, 228, 246, 546; — — harta benda perdagangan, 7, 134, 300, 318, 312, 388, 391, 438, 462; — — harta karun, 430; — — hutang, 158; — — jutawan, 208; — — kambing, 184, 205-7, 212; — — kapas, 352; — — kekayaan, 138, 143, 149, 156, 158, 161, 163, 299, 303, 319, 434, 436, 450, 462; — — anak-anak, 114; — — kekayaan anak-anak dan orang gila, 7; — — kekayaan bergerak, 319; — — kekayaan hewani, 145; — — kuda, 225, 231; — — madu, 396, 405; — — makanan pokok, 338; — — pakaian, 304; — — pemilik harta, 201; — — pemilik ternak, 211; — — penghasilan, 474, 484; — — perak, 305, 442; — — pencampuran ternak, 220; — — perdagangan, 201, 300, 304-5; — — perhiasan perempuan 7; — — permata, 275; — — piutang, 7, 156; — — orang kaya, 460; — — saham perusahaan, 492; — — sapi, 194, 206, 301; — — semua ternak, 238; — — syarat, 153; — — tanaman, 305; — — tanaman dan buah-buahan 381; — — ternak, 145, 172, 183, 219-20, 240, 244, 305; — — uang, 314, — — uang perak, 184, 231, 250; — — umur unta, 191; — — unta, 176, 178, 184, 186-8, 190, 206, 212-3, 301; — — zaitun, 334.

Waki' bin Jarrah, 925.

Waliullah ad-Dahlawi, 149, 261, 892.

wangi-wangian, 429.

Waqidi, imam, 736.

warisan, 1056; — kekayaan 118; — sosial, 1018; — warisan harta, 311.

warna kulit, 1039.

wasiat, 118, 561, 1007; — bagi pewaris, 252, 1056; — harta, 560.

YAHUDI, 35-6, 100, 360, 381, 917, 975, 1091, 1096, 1107.

Yahya bin Adam, 4, 332, 340-2, 355, 369-72, 376, 387, 391, 971-2, 1082.

— — Anbasa, 391.

— — Ayyub al-Ghafiqi, 286.

— — Mu'in, 181-2, 191, 765, 894.

— — Sa'id, 280, 397, 988.

— — Thalhah, 332.

— — Umar, 522.

— — Yahya, 133.

Ya'kub, Nabi, 45.

Ya'la bin Mina, 429.

— — Umayah, 30, 231.

Yamama, 381.

Yaman, 30-1; 195-6, 204, 301; — pakaian, 37; — penduduk, 196, 199, 200, 228, 232.

Yunani, orang, 256.

Yunus bin Ubaid, 432, 464.

Yusuf, Nabi, 552.

— bin Mahak, 110, 113, 118.

ZAADUL-MA'AD, 399, 737, 739, 944, 946, 964.

Zahabi, imam, 78, 302, 361, 464, 466, 806, 925, 941-2, 948, 959,

965, 969-70, 1047, 1063-4, 1091, 1094.
Zahari, 985.
Zahir Baybras, sultan, 1081.
Zahiri, mazhab, 17, 134, 148, 231, 299, 305, 308, 435-6, 438, 512, 788, 825, 835.
Zaid bin Ali, 107, 180, 415, 417, 694-5, 712, 938.
— — Aslam, 556.
— — Hudair, 1096.
— — Tsabit, 229, 231.
— — al-Khail, 669.
— — Najm, 263
Zaidiah (Zaidi), mazhab, 129, 173, 282, 406, 417, 421, 429, 436, 444, 580, 621, 685, 688, 694, 699, 728, 749, 772, 804, 832, 929, 938, 962, 992.
Zaila'i, 940.
Zainab, 710.
zakat, akhir tempo, 317; — alat kerja, 440; — anak sapi, 200; — anak binatang piaraan, 474; — anggaran, 1004; — anggur dan buah-buahan, 360; — ariyah, 285; — asasi, 86, 1006; — atas benda tak bergerak, 1031; — atas gaji, 486; — atas harga, 499; — atas kekayaan anak-anak dan orang gila, 112; — atas pendapatan, 1034; — atas pribadi, 1036; — bagi orang kafir zimmi, 103; — barang, 431; — barang berharga, 267; — barang dagang, 321, 325, 441; — barang pegangan, 268; — tambang, 418, 421-2, 428, 438; — bejana, 273; — benda-benda seni, 273; — berupa barang, 321; — berupa uang, 321; — biji-bijian dan buah-buahan, 57, 356, 431; — biji-bijian, 239, 332; — binatang, 476; — binatang ternak, 167, 177, 237, 240, 289, 400; — buah-buahan, 328, 332, 341-2, 481; — budak, 304, 308, 446; — dagangan, 316, 442, 1054; — dan pajak, perbedaan, 1002; — dan segi ekonomi, 881; — dari harta, 184; — dari istri, 751; — dari pemberian, 471; — dari penghasilan, 487; — dari perhiasan, 294; — distribusi, 377; — double, 1041-3; — emas, 91, 242, 245, 247, 283, 286, 442, 437-8, 442, 464, 756, 1027; — emas dan perak, 442; — emas dinar, 8; — emas, misqal, 252; — fitrah, 8, 115, 345, 439, 472, 683, 744, 920-1, 923-5, 927, 933-5, 937, 944, 958-9, 960, 963; — fitrah jenis benda, 950; — fitrah, kewajiban, 927-936, 961, 965-6, 1118; — gaji, 478, 486, 755; — ganti pajak, 100; — gedung, 441, 452; — gedung dan pabrik, 456, 488; — gugur, 822-3; — hadiah, 242; — hanya wajib atas kekayaan berkembang, 248, 356; — harta, 216, 224, 226, 244, 261, 271, 283, 546, 553-4, 557, 559, 561, 587-8, 599, 602, 604, 1074; — harta benda, 466, 469; — harta benda anak yatim; 288; — harta benda perdagangan, 443; — harta dagang, 499; — harta karun, 161; — harta penghasilan, 468, 473, 475, 477, 484; — harta perhiasan, 280; — harta samar, 143; — harta sedekah, 561; — hasil, 452, 501, 598; — hasil industri, 453; — investasi, 448; — hasil menyewakan rumah, 473; — hasil pertanian, 8, 500; — hasil perusahaan, 453; — hasil produksi, 435; — hasil tanah, 400, 500; — hasil tanaman, 376, 392, 437,

499; — hasil tanaman dan buahan, 379, 390, 448, 453; — hewan, 263, 743; — zakat, hewan pekerja, 279; — hewan ternak, 224, 756, 764, 1027; — hiasan dari laut, 430; — himar, 238; — hukum, 62, 67, 76, 78-9, 552, 1032; — hutang, 268-9; — ibadat material, 116-7; — ikan, 432; — investasi, 406, 444, 448, 493-4; — investasi gedung, 493; — investasi pabrik, 493; — kadar, 1004; — kambing, 172, 183, 206, 213, 241, 793; — kambing domba, 184, 205; — kambing kecil, 210; — kaum muslimin, 105; — kebun, 360; — kekayaan, 60-1, 66-7, 71, 85, 146-7, 157-8, 161-2, 236, 299, 303-4, 325, 436, 461, 468, 492, 1027, 1030; — kekayaan anak-anak dan orang gila, 113, 120; — kekayaan anak-anak, 106; — kekayaan berkembang, 148, 494; — kekayaan berpindah 452; — kekayaan binatang ternak, 237; — kekayaan dagang, 297, 299, 304; — kekayaan nominal, 163; — kekayaan orang gila, 106; — kekayaan ternak, 206, 239-41, 497; — kendaraan, 281; — kepada orang tua, 697; — keuangan, 545; — keuntungan, 379, 497; — kewajiban, 160, 1095; — kuda, 224-5, 228, 230-1, 235-8, 446, 464; — kuda diperdagangkan, 231; — kuda gembala, 229; — kuda jantan, 225, 229; — kuda ternak, 231; — kuda tunggang, 145, 231, 308; — kurma, 360, 362, 365; — lebih 1004; — madu, 201, 356, 397, 399-401, 403, 405, 438, 1035; — makanan, 333, 339; — mata uang, 245, 290; — menurut ahli fikih, 999, — modal, 161, 452, 489; — mutiara, 282; — nominal harga barang, 143; — obligasi, 494; — pabrik, 406. — pada anak dan cucu, 699; — anak dan kakek, 699; — pada istri, 700; — pajak tanah, 500; — pajak tetap, 1053; — pembagi, 546, 550; — pemberian, 470, 473, 478; — pemungut, 545, 546, 561; — pemungutan, 163, 216-7, 391; — pendapatan, 161, 486, 489, 1033-5; — pendapatan dan keuntungan, 493; — penghasilan, 474, 477, 484-6, 488, 546; — penghitungan, 545; — pengumpul 545; — penulis, 545, 552; — penyimpan, 545; — perabot rumah tangga, 281; — perak, 115, 184, 242, 245, 247, 283, 286, 438, 757; — peralatan, 281, 439, 443, 494; — perdagangan, 308, 310, 377, 389, 406, 445, 447-8, 476, 497, 499-501; — perhiasan, 145, 242, 273, 276-81, 283-4, 288-9, 291, 442, 495, 970; — perhiasan emas, 282; — perhiasan intan, 282; — perhiasan perak, 282; — perhitungan, 315; — permodalan/perdagangan, 206; — perpuluh persen, 325; — persyaratan satu tahun, 475; — pertambangan, 747, 1027; — pertanian, 323, 377, 480, 746, 1027; — perusahaan, 496-7; — petani, 480; — petugas, 216-7, 315, 583, 586, 602; — pinjaman, 284; — piutang, 136, 142-3; — potongan harga, 269; — pribadi, 1037; — produk laut, 438; — profesi, 462; — rukun Islam, 3, 248; — rumah tinggal, 440; — saham, 491-2; — sapi, 172-4, 183, 193, 195-9, 212-3, 284,

1054; — sasaran, 583, 1083; — sayur-sayuran, 336; — sedekah, 154, 302; — seekor domba, 788; — seekor unta, 788; — segantang gandum, 788; sekuintal buah-buahan, 788; — sisa, 157-8, 369, 372, 456; — sumber 460; — surat berharga, 268-9; — surat bukti penerimaan hutang, 268; — susu, 405; — sutera, 405; — tanah, 388, 393, 469; — tanah yang disewa, 326, 375; — tanaman, 332, 743; zakat tanaman dan buah-buahan, 115, 247, 325, 327, 476, 546; — tembaga, 269; — tempat tinggal, 281; — telur, 405; — ternak, 183, 222, 233, 315, 320, 325, 441, 463, 500-1, 746, 1054-5; — ternak digembalakan, 498-9; — ternak kambing domba, 184; — ternak pekerja, 282; — ternak unta, 184; — ternak syarat, 170; — ternak wajib zakat, 183, 219, 240, 310; — tujuan, 1005; — uang, 163, 242-4, 247, 260, 267, 269-70, 297, 325, 341, 417, 435, 448, 453, 464, 476, 480, 488, 1054; — uang dan perdagangan, 233, 241; — uang kertas, 266; — uang penjualan, 165; — uang perak, 284, 437, 473; — uang perjanjian, 484; — unta, 172, 174, 176, 183, 185, 194-5, 199, 201, 238-9, 264, 283-4, 1054; — unta dan sapi, 241; — unta gembala, 171; — unta, jumlah minimal, 177; — upah, 486; — usaha dan perdagangan, 300; — utang, 825; — utang kepada Allah, 599; — utang mayat, 606; — wajib, 310, 546, 560-1, 970, 1005; — yang berhak menerima, 964.

Zakhar al Mawarit, 971.

Zamakhsyari, imam, 34, 584, 586.

Zar'ah bin Nu'man, 101.

Zariq bin Hiban, 251.

Zaruq, syekh, 207-8, 335, 449, 775, 924.

az-Zawajir, 1091, 11110-1.

Ziad bin Haris, 665, 667.

— — Hudair, 1096.

— — Labid, 737.

— — Lubaid, 185.

Zibriqan bin Badr, 565.

zimmi, 97, 604, 681, 683-5, 687, 988.

Zuhair, 173.

Zuhri, imam, 22, 109, 163, 173-4, 182, 197, 199-200, 203-4, 249, 340-1, 359, 397, 438, 449, 461, 469-70, 472, 484-5, 568, 576, 581, 589, 653, 664, 685-6, 879, 928..

Litera AntarNusa

MIZAN

MIZAN

Litera AntarNusa

Buku ini merupakan terjemahan lengkap kitab *Fiqhuz Zakat* karya Dr. Yusuf Qardawi. Para ahli sependapat bahwa buku ini merupakan karya baku pengarangnya. Bahkan merupakan kitab pertama yang begitu lengkap dan luas membahas hukum zakat dan segala seluk-beluknya—dari zakat pribadi, karyawan atau suatu profesi, hingga zakat lembaga atau perusahaan. Pembahasannya sedemikian luas, sehingga dapat dikatakan bahwa cakupannya meliputi "zakat pedagang kaki lima" sampai zakat modal raksasa, yang dirinci cukup jelas disertai dalil-dalil yang sah.

Banyak masalah baru dibahas pengarang dalam buku ini, yang dapat mengungkapkan zakat sebagai suatu sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agamanya, dan dalam membangun tata kehidupan sosial-ekonominya yang lebih sesuai dengan tuntutan agama. Bagaimanapun juga masalah zakat ini perlu diketahui oleh kalangan luas.

Dilengkapi dengan daftar ayat, daftar hadis, daftar kepustakaan dan indeks.

Mudah-mudahan buku ini akan besar manfaatnya buat umat Islam di Indonesia.

Diterbitkan atas kerja sama
Penerbit Litera AntarNusa dan Penerbit Mizan

ISBN 979-8100-34-4